SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

شرح صحيح البخاري

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

• Kitab Dua Hari Raya • Kitab Shalat Witir • Kitab Shalat Al-Istisqa' • Kitab Shalat Al-Khusuf (Gerhana) • Kitab Sujud Karena Bacaan Al-Qur'an (Sujud Tilawah) • Kitab Meng-Qashar Shalat • Kitab Tahajjud • Kitab Keutamaan Shalat di Masjid Mekah (Masjidil Haram) dan Madinah (Masjid Nabawi) • Kitab Gerakan di Dalam Shalat • Kitab Sujud Sahwi • Kitab Hal-Hal yang Berhubungan dengan Jenazah • Kitab Zakat

JILID 4

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafizh Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mensyarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Pada jilid keempat ini, pembahasannya meliputi Kitab Dua Hari Raya, Kitab Shalat Witir, Kitab Shalat Al-Istisqa', Kitab Shalat Al-Khusuf (Gerhana), Kitab Sujud Karena Bacaan Al-Qur`an (Sujud Tilawah), Kitab Meng-Qashar Shalat, Kitab Tahajjud, Kitab Keutamaan Shalat di Masjid Mekah (Masjidil Haram) dan Madinah (Masjid Nabawi), Kitab Gerakan di Dalam Shalat, Kitab Sujud Sahwi, Kitab Hal-Hal yang Berhubungan dengan Jenazah dan Kitab Zakat.

ISBN 978-602-8406-60-4
9 786028 406604

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

- KITAB DUA HARI RAYA (Lanjutan) -
- KITAB SHALAT WITIR -
- KITAB SHALAT AL-ISTISQA' -
- KITAB SHALAT AL-KHUSUF (GERHANA)-
- KITAB SUJUD KARENA BACAAN AL-QUR`AN (SUJUD TILAWAH)
- KITAB MENG-QASHAR SHALAT -
- KITAB TAHAJJUD -
- KITAB KEUTAMAAN SHALAT DI MASJID MEKAH (MASJIDIL HARAM) DAN MADINAH (MASJID NABAWI) -
- KITAB GERAKAN DI DALAM SHALAT -
- KITAB SUJUD SAHWI -
- KITAB HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN JENAZAH-
- KITAB ZAKAT -

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah *Ta`ala,* kepada-Nya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Kami bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur`an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits)." Al-Muwaththa`* [5/371].

Hadits mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur`an yang berfungsi sebagai penjelas keterangan-keterangan yang masih global atau hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Qur`an. Tanpa didukung pemahaman hadits yang benar, sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam sekaligus mengaplikasikannya dengan benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dasar-dasar hukum Islam, yakni memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya, maka kami terbitkan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat

Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mencoba menyajikan syarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Semoga kehadiran buku ini dapat menambah hasanah dan wawasan keilmuan bagi umat Islam. Pada jilid keempat ini, pembahasannya meliputi Kitab Dua Hari Raya (lanjutan), Kitab Shalat Witir, Kitab Shalat Al-Istisqa', Kitab Shalat Al-Khusuf (gerhana), Kitab Sujud karena Bacaan Al-Qur`an (Sujud Tilawah), Kitab Meng-qashar Shalat, Kitab Tahajjud, Kitab Keutamaan Shalat di Masjid Mekah (Masjidil Haram) dan Madinah (Masjid Nabawi), Kitab Gerakan di Dalam Shalat, Kitab Sujud Sahwi, Kitab Hal-Hal yang Berhubungan dengan Jenazah, dan Kitab Zakat.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritik akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* semata. Kita memuji, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Barangsiapa Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Sidang pembaca yang mulia, di hadapan Anda ada sebuah permata ilmiah nan indah, yang disemai oleh Fadhilah Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* di segenap penjuru kebun Shahih Imam Al-Bukhari, guna memetikkan beraneka bunga yang bersemi, mutiara yang terpendam dan permata yang tersimpan untuk kita. Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* telah memperlihatkan ungkapan-ungkapannya yang dalam, berbagai komentar yang bermanfaat berikut kata-kata yang mudah, gaya bahasa yang lugas serta penjelasan yang apik, tidak terlalu ringkas sehingga ada yang tertinggal, tidak pula terlalu panjang sehingga menimbulkan kebosanan.

Di kalangan para penuntut ilmu dan ulama, kedalaman berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* bukanlah sesuatu yang asing. Baik dalam ilmu fikih berikut ushulnya, akidah beserta cabang-cabangnya, serta bahasa dengan berbagai ilmunya. Ini pulalah yang memberikan bobot ilmiah yang besar bagi kitab mulia ini.

Ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh kitab beliau ini, yaitu kandungannya yang mencakup berbagai persoalan terkini yang beliau sisipkan di sela-sela penjelasan beliau *Rahimahullah* atas berbagai permasalahan kontemporer kepada para muridnya, ditambah lagi dengan hipotesa beliau terhadap berbagai persoalan sekaligus menyampaikan jawabannya. Dan kami telah mengecek hal itu pada tempatnya.

Demikianlah, kitab ini juga menguraikan beragam permasalahan kontemporer yang beliau cantumkan ketika menguraikan beberapa hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ada di dalam kitab yang berharga ini.

Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* juga menukilkan beberapa komentar yang penuh faedah dari sejumlah pensyarah *Shahih Al-Bukhari* sebelumnya yang paling terkemuka, di samping syarah beliau sendiri. Di antara mereka ialah:

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah*.
2. Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hambali *Rahimahullah*.
3. Al-Imam Badruddin Al-Aini *Rahimahullah*.
4. Al-Imam Syihabuddin Al-Qasthallani *Rahimahullah*.

Beliau memberikan penjelasan sejumlah kata-kata asing yang disebutkan dalam sebuah hadits. Dan sebagaimana kebiasaannya, beliau memberikan defenisi terhadap sejumlah istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah fikih, seperti tayammum, *al-ghusl* (mandi), *al-ihshaar* dan sebagainya.

Tidak semua hadits yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari beliau syarah, hanya sebagian besar saja, sehingga beliau memberikan faedah yang amat banyak sebagaimana yang menjadi kebiasaannya.

Adapun yang kami lakukan dalam kitab ini berkisar pada beberapa langkah berikut:

1. Memutar kaset-kaset atau rekaman lainnya yang keseluruhannya mencapai 287 buah, dan mendengarkannya dengan teliti secara berulang kali, untuk menjamin keotentikan nash (ucapan) Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* yang mensyarah kitab ini.
2. Menghilangkan beberapa kata yang disebutkan berulang kali, atau kata yang beliau sebutkan dalam bahasa Arab 'Amiyah (tidak fasih) jika hal itu tidak menimbulkan kerancuan terha-

dap materi ilmiahnya. Bila kata tersebut memiliki faedah yang besar maka akan diganti dengan ungkapan yang semakna. Itu pun dilakukan ketika amat diperlukan.

3. Mengoreksi kembali kitab ini sepenuhnya, dan itu kami lakukan dengan mengandalkan kitab-kitab Mu'jam serta kamus-kamus yang terpercaya.
4. Melakukan verifikasi terhadap serangkaian munaqasyah (diskusi) yang dilakukan oleh Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* kepada para penuntut ilmu, berikut verifikasi terhadap berbagai permasalahan yang beliau kemukakan atau yang ditujukan kepadanya lalu beliau menjawabnya. Di samping itu kami pun melakukan verifikasi terhadap berbagai pembahasan ilmiah yang Syaikh *Rahimahullah* bebankan kepada para penuntut ilmu untuk menyusunnya, serta menerangkan berbagai komentar Syaikh *Rahimahullah* terhadapnya.
5. Menunjukkan hadits-hadits yang telah disepakati periwayatannya oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dan Imam Muslim *Rahimahullah*.
6. Menyebutkan nomor-nomor hadits yang disaring dalam Shahih Al-Bukhari, dan itu ada pada tempat pertama disebutkannya sebuah hadits dalam kitab ini.
7. Mentakhrij hadits-hadits dan berbagai atsar yang disebutkan di sela-sela penjelasan.
8. Membahas berbagai ta'liq (komentar) terhadap Shahih Al-Bukhari, dengan lebih sering merujuk kepada *Fath Al-Bari* serta *Taghliq At-Ta'liq*. Keduanya merupakan kitab karangan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.
9. Mencantumkan beberapa indeks terperinci untuk semua tema pembahasan, dan itu dicantumkan di bagian akhir dari setiap jilid kitab ini. Sehingga mudah bagi pembaca yang mulia untuk kembali mencarinya.

Akhirnya, di hadapan Anda wahai sidang pembaca yang mulia, terpampang sebuah sumbangsih orang yang masih memiliki kekurangan. Dan amal anak Adam tidak ada yang terbebas dari kekeliruan. Kebenaran yang Anda temukan maka ia berasal dari Allah *Ta'ala*, dan kami meminta Anda untuk mendoakan kami dari lubuk hati yang dalam. Sedangkan kekeliruan yang ada, maka Allah dan rasul-

Nya berlepas diri darinya dan kami memohon kepada Anda untuk memberikan nasehat dan masukan. Kami memohon kepada Allah *Ta'ala* untuk memberikan manfaat di dunia dan di akhirat dengan amal ini. Allah *Ta'ala* mengetahui niat semua hamba-Nya dan Dialah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, keluarga berikut para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Departemen Tahqiq

Al-Maktabah Al-Islamiyyah

DAFTAR ISI

***

كتاب العيدين

KITAB DUA HARI RAYA

[LANJUTAN]

19

بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

Bab Nasihat Imam Kepada Kaum Wanita Pada Hari Raya

٩٧٨. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ

978. *Ishaq bin Ibrahim bin Nashr telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Atha` telah mengabarkan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku mendengarnya berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari raya Idul Fitri berdiri lalu beliau shalat. Beliau memulainya dengan shalat kemudian berkhuthbah. Tatkala selesai, beliau turun lalu mendatangi kaum wanita dan mengingatkan mereka –beliau memegang tangan Bilal– sementara Bilal menghamparkan kainnya agar kaum wanita melemparkan sedekah padanya. Aku katakan kepada Atha`, "Apakah itu zakat (fitrah) pada hari raya Idul Fitri?" Ia menjawab, "Bukan, melainkan sedekah yang mereka sedekahkan. Pada saat itu ada seorang wanita yang melemparkan*

cincinnya dan wanita-wanita lain juga melemparkan cicinnya." Aku berkata, "Menurutmu, apakah pada saat ini wajib bagi imam untuk melakukan itu dan mengingatkan kaum wanita?" Ia menjawab, "Sesungguhnya itu adalah satu keharusan bagi para imam, tapi kenapa mereka tidak melakukannya?"[1]

Syarah Hadits

Perkataannya, أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ *"Menurutmu, apakah pada saat ini wajib bagi imam untuk melakukan itu dan mengingatkan kaum wanita?"* yaitu mengingatkan dan menasihati kaum wanita secara khusus. Hal ini terjadi pada masa dulu, Alhamdulillah di waktu kita sekarang ini dengan adanya pengeras suara maka nasihat untuk kaum laki-laki mencakup juga nasihat untuk kaum wanita; di mana kaum wanita dapat mendengarkan nasihat.

Di sini ada satu pertanyaan, yaitu; jika kaum wanita keluar menuju mushalla, maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah, apakah mereka dilarang?

Jawabnya, tidak. Tapi tetap mereka diperintahkan untuk keluar dan mereka harus menghindar dari sesuatu yang ada fitnah padanya. Seandainya diwajibkan, namun terdapat orang-orang fasik yang menghalangi kaum wanita untuk melakukan ibadah dan tidak memungkinkan untuk melepaskan diri dari mereka -dan kita memohon kepada Allah agar hal ini tidak terjadi-, jika kondisinya semacam ini, maka boleh dikatakan bahwa wanita harus tetap tinggal di rumahnya, misalnya jika di sana terdapat orang-orang fasik yang merenggut kehormatan kaum wanita. Adapun hanya sekedar beberapa orang fasik yang selalu mengikuti wanita dengan pandangan mereka dan yang serupa dengannya, maka yang seperti ini tidak dilarang. Namun demikian, sangat dianjurkan kaum wanita keluar dengan tidak memakai parfum dan tidak bersolek, semoga Allah menjaganya dari keburukan.

٩٧٩. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

1 HR. Muslim (885, 3).

وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ { يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ ﴿١٢﴾ }الآيَةَ. ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لاَ يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

979. *Ibnu Juraij berkata, Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepadaku, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku pernah berhari raya Idul Fitri bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman Radhiyallahu Anhum. Mereka shalat sebelum khuthbah, setelah shalat baru berkhutbah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar, sepertinya aku melihat kepada beliau pada saat beliau menyuruh orang-orang untuk duduk dengan isyarat tangan beliau. Kemudian beliau masuk ke dalam barisan kaum muslimin hingga sampai kepada kaum wanita bersama Bilal, sembari beliau bersabda (dengan membaca ayat), "Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia)..."* ***(QS.Al-Mumtahanah: 12)*** *kemudian tatkala selesai dari membaca ayat itu, beliau bersabda, "Apakah kalian berada dalam kondisi demikian?" Salah seorang wanita dari mereka menjawab, dan wanita yang lain tidak menjawab beliau. Wanita itu mengatakan, "Ya" -Hasan tidak tahu siapa wanita tersebut– Nabi bersabda, "Maka bersedekahlah kalian." Lalu Bilal menghamparkan kainnya kemudian berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusannya, bersedekahlah kalian." Lalu mereka melemparkan cincin besar dan cincin kecil kepunyaan mereka pada kain Bilal." Abdurrazzaq berkata, "Al-Fatakh adalah cincin besar yang ada pada masa jahiliyah."*[2]

---

2 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/467), "Perkataannya, "Ibnu Juraij berkata, Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepadaku. Ini dinisbatkan kepada sanad yang pertama, dan hanya Muslim yang meriwayatkan hadits dari jalur Abdurrazzaq, dan dia menyebutkan hadits kedua sebelum yang pertama. Dia mendahulukan hadits riwayat Ibnu Abbas dari pada hadits riwayat

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, yaitu:

1. Dalil bahwa khuthbah shalat hari raya dilakukan setelah shalat berdasarkan apa yang diperbuat oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Abu Bakar, Umar dan Utsman.
2. Seseorang seharusnya menyuruh orang-orang duduk jika khawatir mereka berdiri lalu pergi; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh para shahabat tatkala khuthbah selesai; agar mereka tidak pergi dan bangun sehingga akan menimbulkan kegaduhan dan keributan.
3. Dibolehkan bagi seseorang jika memiliki suatu keperluan untuk menerobos masuk barisan orang-orang, seperti imam yang maju menuju tempat shalatnya, begitu juga jika hendak berbicara dengan seseorang karena ada kemashlahatan umum. Hal itu tidak mengapa, sebab perawi hadits di atas mengatakan, "Kemudian beliau masuk ke dalam barisan kaum muslimin hingga sampai kepada kaum wanita."
4. Dalil tentang mengingatkan kaum wanita agar berbai'at, Allah *Ta'ala* berfirman tentang hal ini,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(QS.Al-Mumtahanah: 12).**

Jabir. Hadits ini juga disebutkan dari jalur lain dari Ibnu Juraij secara ringkas dalam *Bab Al-Khuthbah*.

5. Penetapan bai'at terhadap kaum wanita; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah kalian dalam keadaan demikian? "
6. Dibolehkan menyebutkan orang tua menjadi tebusan kepada selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pada zhahirnya, bahwa Bilal *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Untuk kalian ayah dan ibuku sebagai tebusannya. karena mereka berdua bukan orang muslim."

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (9/47) dan halaman setelahnya,

Telah disebutkan penjelasan atas perkataannya, *"Tatkala selesai maka beliau pun turun."* Ini dapat dipahami bahwa sebelumnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di tempat tinggi.

Pemberian nasihat kepada kaum wanita dan kondisi beliau yang bersandar kepada Bilal adalah dalil bahwa seorang imam jika memberikan nasihat sambil berdiri dengan kedua kakinya maka dibolehkan untuk bersandar kepada seseorang yang bersamanya, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memegang sebuah busur atau tongkat.

Di dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala pindah dari mimbar untuk menyampaikan khutbah kepada kaum laki-laki, beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada mereka agar jangan pergi.

Pelajaran berikutnya adalah bahwa yang lebih utama untuk kaum laki-laki adalah ikut mendengarkan khuthbah yang disampaikan kepada kaum wanita; agar mereka dapat mengambil manfaat dengan mendengarnya dan melakukannya sebagaimana kaum wanita dapat mengambil manfaat dari khuthbah itu. Dan telah disebutkan bahwa seorang imam mengkhususkan nasihat kepada kaum wanita jika mereka tidak mendengar nasihat kaum laki-laki. Ini adalah pendapat Atha`, Malik, Syafi'i dan sahabat-sahabat kami.

An-Nakha'i mengatakan, "Khuthbah tersebut disampaikan seukuran waktu kaum wanita berjalan ke rumah-rumah mereka." Ini bertentangan dengan sunnah, barangkali belum sampai kepada An-Nakha'i keterangan ini.

Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau memberikan pilihan kepada orang-orang antara mendengarkan khuthbah atau pulang. Atha` meriwayatkan dari Abdullah

bin As-Sa`ib, ia berkata, "Aku menghadiri shalat hari raya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tatkala selesai shalat beliau bersabda, *"Sesungguhnya kami akan menyampaikan khuthbah, maka barang-siapa yang ingin duduk mendengarkan khuthbah maka duduklah, dan barangsiapa yang ingin pergi maka pergilah."*

Ditakhrij oleh Abu Dawud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Shahih dari riwayat Al-Fadhl bin Musa As-Sinani, dari Ibnu Juraij dari Atha`.

Abu Dawud berkata, "Diriwayatkan secara *mursal* dari Atha` dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Abbas Ad-Duri meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, ia berkata, "Menganggap hadits itu *maushul* adalah satu kesalahan dari Al-Fadhl, akan tetapi hadits itu *mursal* dari jalur Atha`."

Abu Zur'ah juga berkata yang benar adalah adalah hadits *mursal*. Imam Ahmad menyebutkan bahwa hadits ini *mursal*. Atha` berkata demikian, dan ia berkata dalam riwayatnya, *"Jika ia menghendaki maka pergilah."*

Ahmad berkata, "Kita tidak mengatakan seperti perkataan Atha`. Tidakkah kita perhatikan seandainya orang-orang pergi seluruhnya, maka kepada siapa khuthbah disampaikan? Maka tidak ada keringanan bagi seseorang untuk pergi sebelum selesai khuthbah hari raya."

Barangkali yang dimaksud adalah bubarnya orang-orang seluruhnya maka imam menjadi sendirian sehingga khuthbah menjadi tidak sah. *Wallahu A'lam*.

Ada dua pendapat Imam Ahmad tentang bolehnya berbicara pada saat imam sedang menyampaikan khuthbah shalat hari raya. Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad yang berbeda.

Waki' meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwasanya makruh hukumnya berbicara pada empat tempat, yaitu pada waktu imam menyampaikan khutbah Jum'at, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, dan khutbah shalat *Istisqa`* (shalat minta hujan). Al-Hasan dan Atha` memakruhkannya.

Malik berkata, "Barangsiapa yang shalat bersama imam maka janganlah ia beranjak dari tempatnya sebelum imam pergi." Begitu juga dengan terhadap kaum wanita yang hadir dua shalat hari raya, mereka tidak boleh beranjak kecuali setelah imam pergi. Dia menyebutkannya di dalam Kitab *Tahdzib Al-Mudawwanah*.

Menurut madzhab Syafi'i yang termasuk dari sahabat-sahabat kami berargumen dengan perkataan Atha`, bahwasanya mendengarkan khuthbah adalah sunnah dan tidak harus. Pada zhahirnya, boleh untuk seluruh kaum laki-laki beranjak dari tempat shalat dan tidak mendengarkan khuthbah; karena hukumnya sunnah dan tidak wajib. Aku (Ibnu Rajab) telah melihat perkataan Ahmad menekankan dengan jelas dan menyelisihi pendapat tadi.

Di dalam hadits riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya dibolehkan bagi imam untuk masuk ke barisan orang-orang dan melangkahi mereka jika dia memiliki kepentingan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa telah cukup jawaban seorang wanita setelah beliau bersabda kepada kaum wanita, آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ *"Apakah kalian berada dalam kondisi demikian?"* ini adalah dalil bahwa jawaban satu orang wanita dari sekelompok mereka dalam urusan-urusan dunia adalah sudah mencukupi jika wanita yang lain mendengarnya, dan mereka diam dengan tidak mengingkari jawaban wanita yang menjawab tersebut.

Perkataannya, لاَ يَدْرِيْ حَسَنٌ مَنْ هِيَ *"Hasan tidak mengetahui siapa wanita itu"* dia adalah Hasan bin Muslim, sahabat Thawus, di dalam riwayat Muslim dalam kitab Shahih tentang hadits ini disebutkan, لاَ يُدْرَى حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ *"Tidak diketahui pada saat itu siapa wanita tersebut."*

Sebagian penghapal hadits yang datang belakangan mengatakan bahwa riwayat Al-Bukhari adalah riwayat yang shahih.

Abdurrazzaq telah menafsirkan dalam riwayat Al-Bukhari bahwa kata الْفَتَخُ artinya cincin besar. Ada yang berkata bahwa kata الْفَتَخُ artinya kalung dari bahan emas atau perak dengan tidak bermata, dan terkadang terdapat mata padanya. Ada yang mengatakan, bahwa kata الْفَتَخُ artinya perhisan yang dipakai pada jari-jari tangan dan kaki kaum wanita. Kata الْفَتَخُ dibedakan dari bentuk tunggalnya dengan huruf *ta` marbuthah*, seperti kata jamak dalam pola *isim jinsi al-jam'i*. Dan ini terdapat dalam banyak kata yang merupakan ciptaan Allah *Ta'ala*, seperti تَمْرَةٌ (satu buah kurma) dan تَمْرٌ (beberapa buah kurma). Namun pada hal-hal yang merupakan buatan manusia, pola ini hanya sedikit عِمَامَةٌ (satu sorban) dan عِمَامٌ (beberapa helai sorban), termasuk juga kata فَتَخَةٌ dan فَتَخٌ. Bentuk jamak yang lain dari kata فَتَخَةٌ adalah فَتَخَاتٌ dan فُتُوْخٌ.

Di dalam hadits disebutkan tebusan dengan ayah dan ibu. Pembahasan yang terkait dengan hal ini akan dipaparkan pada tempatnya tersendiri. Demikianlah perkataan Ibnu Rajab *Rahimahullah*.

***

《 20 》

بَابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

Bab Seorang Wanita Tidak Memiliki Jilbab Pada Waktu Hari Raya

٩٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا

980. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayyub telah*

memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Hafshah binti Sirin, ia berkata, Kami melarang gadis-gadis untuk keluar pada hari raya, tiba-tiba seorang wanita datang lalu singgah di bangunan bani Khalaf, maka aku mendatanginya, dia memberitahukan bahwa suami dari saudarinya ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak dua belas peperangan dan saudarinya juga ikut bersama suaminya tersebut dalam enam kali peperangan. Saudarinya tersebut bercerita, "Kami bertugas merawat orang-orang yang sakit, dan mengobati orang-orang yang terluka," Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah salah satu dari kami ada larangan untuk keluar jika tidak memiliki jilbab?" Beliau bersabda, "Hendaknya teman wanitanya meminjamkan kepadanya agar dia dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum mukminin." Hafshah berkata, "Tatkala Ummu Athiyyah datang, aku menghampirinya dan menanyakan kepadanya apakah engkau mendengar masalah ini dan itu?" Ia menjawab, "Ya. Demi ayahku sebagai tebusannya." Setiap kali menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat jarang dia tidak mengucapkan, "Demi ayahku sebagai tebusannya." Beliau bersabda, "Hendaklah gadis-gadis yang sudah baligh yang dipiningit -atau beliau bersabda, gadis-gadis yang sudah baligh, dan gadis-gadis pingitan– Ayyub ragu – dan wanita-wanita haid keluar. Dan wanita-wanita haid memisahkan diri dari mushalla, dan hendaknya mereka menyaksikan kebaikan serta dakwah kaum mukminin." Ia (Hafshah) berkata, "Aku berkata kepadanya (Ummu Athiyyah), "Wanita-wanita haid juga?" Ia menjawab, "Ya. Bukankah wanita haid juga ikut berada di hari arafah, menyaksikan ini dan menyaksikan itu?"

Syarah Hadits

Kata الْكَلْمَى artinya orang-orang yang terluka.

Kaum wanita tidak ikut serta dalam peperangan, akan tetapi mereka membantu melayani keperluan kaum laki-laki, karena kaum laki-laki sibuk dengan urusan peperangan, maka kaum wanita membantu melayani kaum laki-laki sesuai dengan kemampuan mereka.

Hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa dibolehkan bagi seorang wanita untuk merawat kaum laki-laki; berdasarkan perkataannya, *"Kami bertugas merawat orang-orang yang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka."*

Jadi hukumnya boleh kaum wanita tidak apa-apa merawat orang-orang yang terluka, tetapi dengan syarat dalam kondisi darurat. Jika

tidak ada perawat laki-laki untuk kaum laki-laki, maka boleh wanita yang merawatnya, namun tetap dengan syarat aman dari fitnah. Jika tidak aman dari fitnah, maka merawat laki-laki haram hukumnya bagi wanita. Kita mengambil kesimpulan ini berdasarkan dalil-dalil umum dalam syari'at Islam, bahwasanya sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya fitnah maka hukumnya dilarang dan diharamkan.

Berdasarkan hal ini, maka kami berpendapat bahwa jika kondisinya sangat membutuhkan, di mana tidak ada perawat laki-laki, maka dianjurkan yang merawat adalah wanita yang sudah berumur yang tidak dikhawatirkan timbul fitnah dari mereka.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Wajib bagi seorang wanita jika keluar ke pasar agar memakai jilbab. Jilbab kedudukannya sama dengan 'aba`ah, dia tidak boleh keluar dengan mengenakan pakaian rumah yang membentuk ukuran wanita, seperti pundaknya, lehernya, pinggangnya dan sebagainya.
2. Anjuran untuk pinjam-meminjam, terlebih lagi digunakan untuk membantu seseorang berbuat kebaikan; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaknya temannya meminjamkan jilbab kepadanya."*
3. Wanita haid ikut menghadiri majlis dzikir dan tempat-tempat ibadah, akan tetapi dia tidak boleh berdiam di masjid dengan dalil sabda sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wanita haid memisahkan diri dari mushalla."* Wanita haid tetap boleh menghadiri majlis dzikir, sebagaimana ia boleh berada di universitas, sekolah, atau yang lainnya.

***

21

بَابُ اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

Bab Wanita Haid Menjauhkan Diri dari Mushalla

٩٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ

981. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun dari Muhammd, ia berkata, Ummu Athiyyah berkata, "Kami diperintahkan untuk keluar, maka kami juga menyuruh wanita-wanita haid, gadis yang sudah baligh, dan gadis-gadis pingitan." Ibnu Aun berkata, "Atau gadis baligh yang dipingit." Adapun wanita-wanita haid, maka mereka menyaksikan jama'ah kaum muslimin dan mendengarkan dakwah mereka, serta menjauhkan diri dari mushalla (tempat shalat) mereka."*[3]

Syarah Hadits

Para ulama berdalil dengan hadits ini bahwa tempat untuk shalat hari raya adalah masjid; sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan baginya hukum-hukum masjid. Adapun tempat shalat yang bukan masjid adalah seperti mushalla yang berada di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat kerja, itu tidak dinamakan masjid sehingga boleh bagi wanita haid untuk berdiam di sana.

---

3 HR. Muslim, (890), (10, 11). Hadits yang serupa.

بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

Bab Memotong dan Menyembelih Hewan Kurban Pada Hari Raya Idul Adha di Mushalla

٩٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

982. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata,Katsir bin Farqad telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong atau menyembelih (hewan kurban) di mushalla."*

[Hadits 982 - tercantum juga dalam hadits nomor: 1710, 1711, 5551, dan 5552]

Syarah Hadits

Perkataannya, كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ *"Beliau memotong atau menyembelih (hewan kurban)."* Zhahirnya adalah keraguan dari perawi, boleh juga diartikan 'dan', yakni beliau memotong dan menyembelih (hewan kurban). Inilah yang zhahir dari perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*; karena pada penjelasan disebutkan: *Bab memotong dan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha di mushalla.*

Hal ini disyari'atkan, karena ada dua sebab:

- Pertama, untuk menampakkan syiar yang mulia, karena unta-unta

termasuk di antara syiar agama Allah, maka pelaksanaannya di mushalla adalah lebih memperlihatkan syiar tersebut.

- Kedua, dengan tujuan agar dagingnya dapat dibagikan kepada orang-orang fakir sebagai sedekah, dan kepada orang-orang kaya sebagai hadiah.

Jika ada yang bertanya, "Apakah disyari'atkan untuk selain imam?"

Jawab, "Ya. disyari'atkan juga untuk selain imam agar menyembelih di mushalla."

Apakah yang dimaksud dengan mushalla adalah termasuk juga apa yang ada disekitarnya atau di mushalla itu sendiri yang merupakan tempat shalat?

Yang dimaksud adalah yang pertama; artinya termasuk juga apa yang ada disekitar mushalla; karena mushalla yang dimaksud di sini adalah masjid yang tidak boleh ditumpahkan darah padanya, karena darah dapat mengotori dan membuat najis. Namun darah kurban berbeda dengan hal tersebut. Sunnah yang seperti ini telah ditinggalkan, dari sejak zaman dulu kita tidak mempedulikannya. Sejak zaman kakek kita sudah tidak melakukannya, meskipun demikian itu termasuk sunnah.

***

﴾ 23 ﴿

بَابُ كَلاَمِ الإمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيْدِ وَإِذَا سُئِلَ الإمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

Bab Pembicaan Imam dan Orang-Orang Pada Waktu Khuthbah Ied dan Jika Imam ditanya Tentang Sesuatu Ketika Sedang Menyampaikan Khuthbah

٩٨٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

983. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Manshur bin Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi dari Al-Bara` bin Azib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khuthbah kepada kami setelah shalat pada hari raya kurban, beliau bersabda, "Barangsiapa yang shalat seperti shalat kami, berkurban*

seperti kurban kami, maka kurbannya telah diterima, dan barangsiapa yang berkurban sebelum shalat maka itu adalah daging kambing biasa." Abu Burdah bin Niyar berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku telah berkurban sebelum aku keluar melaksanakan shalat, dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari untuk makan dan minum. Maka aku tergesa-gesa, aku makan dan aku memberikan makan kepada keluarga dan tetanggaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Itu adalah daging kambing biasa." Ia berkata, "Sesungguhnya aku memiliki anak kambing betina yang kualitasnya lebih baik dari dua kambing, apakah itu sudah dapat mencukupiku?" Beliau bersabda, "Ya, dan kambing itu tidak cukup (sebagai hewan kurban) bagi seseorang setelah engkau."[4]

Syarah Hadits

Telah disebutkan sebelumnya penjelasan tentang hadits ini, dan sekarang kita ingatkan kembali satu permasalahan, yaitu jika seseorang melakukan shalat sebelum waktunya, ia mengira sudah boleh shalat atau sudah masuk waktu shalat, maka bagaimana dengan hukum shalatnya?

Jawab, shalatnya adalah sunnah. Dan jika seseorang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan shalat, maka hewan tersebut menjadi daging kambing biasa. Artinya, bahwa anda bebas bertindak dengan daging tersebut, menjual dagingnya, bersedekah, atau menghadiahkannya, dan bukan dinamakan daging kurban. Perbedaan antara kedua permasalahan di atas adalah, bahwa shalat boleh dilakukan jika telah masuk waktu shalat fardhu dan sebelum waktunya masuk. Sedangkan kurban disyari'atkan setelah waktunya tiba; oleh karena itu tidak mungkin hewan yang disembelih sebelum shalat menjadi hewan kurban. Dalam permasalahan ini terkadang membuat seseorang bingung, di mana dia dihadapkan pada perkataan para ulama yang menuturkan bahwa jika seseorang shalat dan ia mengira sudah masuk waktunya, kemudian menjadi jelas baginya bahwa waktunya belum masuk, maka shalatnya menjadi sunnah. Maka ulama itu mengatakan, "Tidak demikian, tapi shalatnya batal."

Maka dikatakan, perbedaannya adalah shalat boleh dilakukan jika telah masuk waktu shalat fardhu dan sebelum waktunya masuk. Sedangkan kurban disyari'atkan hanya setelah selesai shalat hari raya.

---

4 HR. Muslim (1961) (4, 5, 7), hadits yang sama.

٩٨٤. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جِيرَانٌ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا

984. *Hamid bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad, bahwa Anas bin Malik berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat pada hari raya Idul Adha, kemudian beliau berkhuthbah lalu memerintahkan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat agar mengulang penyembelihannya, maka seseorang dari kaum Anshar berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah, tetangga aku. -Bisa jadi ia berkata, "Mereka mengalami kemiskinan", dan bisa jadi ia berkata, "Mereka mengalami kefakiran"- maka aku menyembelih hewan sebelum shalat, tapi aku masih memiliki anak kambing betina yang lebih aku cintai daripada dua kambing. Maka beliau memberikan keringanan baginya dalam masalah ini."*[5]

Syarah Hadits

Hal yang dapat dipahami dari hadits ini dan hadits sebelumnya adalah seseorang boleh bertanya ketika imam sedang berkhuthbah, lalu khatib menjawabnya, maka ini tidak apa-apa, termasuk di dalamnya khuthbah jum'at.

٩٨٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ

985. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad, dari Jundab, ia berkata,*

5 HR. Muslim (1962) (10).

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat hari raya kurban, kemudian beliau berkhuthbah sembari bersabda, "Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaknya ia menyembelih yang lain sebagai penggantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih maka hendaknya ia menyembelih dengan menyebut nama Allah."[6]

[Hadits 985 - tercantum juga pada hadits nomor: 5500, 5562, 5574, 7400]

Syarah Hadits

Perkataannya, فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا *"Maka hendaknya ia menyembelih yang lain sebagai penggantinya"* menunjukkan bahwasanya sembelihan yang kedua harus sama seperti yang pertama, dan tidak berkurang kualitasnya dari yang pertama. Seandainya seseorang baru memulai menyembelih setelah shalat niscaya boleh baginya untuk menyembelih hewan kurban dengan kualitas apapun sesuai dengan yang ditentukan. Tetapi jika hewan yang akan disembelih adalah hewan pengganti dari yang telah disembelih sebelum shalat, maka penggantinya wajib sama dengannya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ *"Dan barangsiapa yang belum menyembelih maka hendaknya ia menyembelih dengan menyebut nama Allah."* Ini merupakan dalil harus mengucapkan kalimat basmalah, dan tidak perlu menyebutkan untuk siapa sembelihan tersebut, cukup dengan niat saja.

Membaca kalimat basmalah menurut pendapat yang kuat adalah syarat untuk menyembelih, tidak halal hukum sembelihan tanpa membaca basmalah, sampai pun seandainya seseorang meninggalkannya karena lupa, maka sembelihan itu tetap tidak halal, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan..." **(QS. Al-An'aam: 121)** artinya dengan kalian memakannya adalah suatu kefasikan.

---

6 HR. Muslim (1960) (2, 3)

Dalam kondisi seperti ini terkadang ada orang yang menyangkal dengan mengatakan, bukankah Allah *Ta'ala* telah berfirman,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿٢٨٦﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan..." **(QS. Al-Baqarah: 286).**

Maka kita katakan, ya memang benar, dan orang yang menyembelih tidak berdosa; lantaran ia menyembelihnya karena lupa membaca basmalah. Jika ditanyakan lagi, jika ada orang yang memakan sembelihan itu karena lupa atau tidak tahu apakah ia berdosa?

Jawab, tidak. Karena termasuk ke dalam firman Allah *Ta'ala*:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿٢٨٦﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan..." **(QS. Al-Baqarah: 286).**

Sekarang kita mengetahui dua perbuatan. Pertama, perbuatan orang yang menyembelih, ia tidak dihukum karena lupa. Kedua, orang yang sengaja memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya, maka tidak ada alasan baginya untuk memakan sembelihan itu. Apa yang aku sebutkan ini adalah pendapat yang diutarakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*[7] dan telah diriwayatkan dari sebagian ulama salafush-shalih.[8] Dan ulama yang menyebutkan adanya ijma' (konsensus ulama) bahwasanya halal hukum memakan sembelihan itu karena alasan lupa, maka ulama itu telah berbuat kesalahan, seperti halnya yang diutarakan Ibnu Jarir *Rahimahullah*.[9] Sesungguhnya yang benar bahwa perbedaan pendapat ini sudah masyhur dari zaman dahulu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ *"Maka hendaknya ia menyembelih dengan menyebut nama Allah."* Menunjukkan susunan kalimat *jar* dan *majrur* (kata sambung) berkaitan dengan kata kerja yang sesuai dengan kondisi orang yang mengucapkannya. Sebelumnya telah disebutkan perselisihan pendapat para ulama tentang kata yang terkait dengan kalimat basmalah, maka jika anda membaca

---

7 *Al-Fatawa Al-Kubra* (1/347-348), *Majmu' Al-Fatawa* (35/239).

8 Lihat: *Al-Fatawa Al-Kubra* (1/347-348), *Majmu' Al-Fatawa* (35/239) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.

9 Lihat tafsir Ibnu Jarir *Rahimahullah* (8/20).

kalimat *bismillahirrahmanirrahim,* apa yang tidak anda sebutkan secara langsung?

Jawab: kita ucapkan أَقْرَأُ بِاسْمِ اللهِ (Aku membaca bismillah) Berdasarkan Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ *"Maka hendaknya ia menyembelih dengan menyebut nama Allah."*

Sebagian ulama berpendapat, "Kalimat yang tidak sebutkan itu adalah أَبْتَدِئُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (aku memulai dengan *bismillahirrahmanirrahim.*)

Sebagian ulama lain berpendapat, "اِبْتِدَائِيْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (permulaanku dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*)" Sebagian lain berkata, "قِرَاءَتِيْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (bacaanku adalah *bismillahirrahmanirrahim*).

Yang benar bahwa ketika membaca, anda menyebutkan kata kerja yang sesuai dengan apa yang anda inginkan.

***

24

بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيْقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيْدِ

Bab Barangsiapa yang Menempuh Jalan yang Berbeda Pada Saat Kembali dari Shalat Hari Raya

٩٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ

986. *Muhammad –Ibnu Salam- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Tumailah Yahya bin Wadhih telah mengabarkan kepada kami, dari Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin Al-Harits, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Pada hari raya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menempuh jalan yang berbeda."*

Yunus bin Muhammad juga mengikutkan riwayatnya dari Fulaih, dan Muhammad bin Shalt berkata dari Sa'id dari Abu Hurairah. Dan hadits riwayat Jabir lebih shahih.

Syarah Hadits

Ini juga termasuk sunnah. Pada waktu hari raya, jika seseorang keluar rumah menempuh satu jalan, maka kembali ke rumah dengan menempuh jalan lain. Hal ini dalam rangka meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ini sudah cukup menjadi sebuah ala-

san bagi seorang mukmin untuk mengikuti beliau. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka...." **(QS. Al-Ahzab: 36).**

Berdasarkan keterangan ini maka tidak butuh untuk membebankan diri dengan mencari-cari hikmah dari hal tersebut. Kita katakan, hikmah dalam hal ini adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu sendiri yang menempuh jalan berbeda pada saat pergi dan pulang dari melaksanakan hari raya.

Sebagian ulama memasukkan perkara ini kepada shalat Jum'at, dengan mengatakan, "Sepantasnya seseorang menempuh jalan berbeda ketika pergi dan pulang dari shalat Jum'at, karena shalat jum'at juga merupakan shalat hari raya.

Dan sebagian ulama lain menerapkannya pada seluruh shalat lima waktu dengan adanya persamaan yakni seluruhnya dinamakan shalat. Di samping itu, ulama tersebut mengatakan, bahwa jika seseorang keluar menuju shalat lima waktu maka hendaknya menempuh jalan yang berbeda di saat pulang.

Dan sebagian mereka menerapkannya pada semua ibadah yang dilakukan dengan berjalan kaki. Seandainya seseorang keluar untuk menjenguk orang sakit atau mengantarkan jenazah, maka yang lebih utama adalah menempuh jalan yang berbeda ketika pulang.

Seluruh qiyas (analogi) ini tidak benar dan tidak tepat. Sebab, seluruh perbuatan ini dilakukan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak pernah menempuh jalan yang berbeda pada saat pergi dan pulang. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju shalat jum'at, mengantar jenazah, dan menjenguk orang sakit, dan tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau menmpuh jalan yang berbeda pada saat pulang. Selama sesuatu ada sebabnya pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak ada penghalang yang menghalangi untuk dilakukan, namun beliau

tidak melakukannya, maka menurut sunnah adalah tidak melakukan perbuatan tersebut.

Pendapat yang benar bahwa menempuh jalan yang berbeda pada saat pulang hanya pada shalat hari raya, sebagaimana hari raya dikhususkan untuk dilakukan di tanah lapang. Berdasarkan hal ini, maka kita katakan, bahwa hikmahnya –*Wallahu A'lam*– adalah menampakkan syi'ar pada seluruh jalan-jalan negeri.

Sebagian ulama berkata, "Hikmahnya adalah dua jalan tersebut sebagai saksi bagi orang yang menempuhnya." Tapi hikmah yang disampaikan ini tidak tepat; karena jalan menjadi saksi untuk seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dari segi jumlah, tatacara, dan gerakannya. Maka jika seseorang pergi dari satu jalan dan kembali dari jalan lain, maka masing-masing jalan menjadi saksi baginya ketika pulang dan perginya.

Sebagian mereka berkata, "Barangkali di jalan lain ada orang-orang yang lebih membutuhkan dari jalan pertama yang ditempuh ketika hendak pergi."

Hal ini meskipun terdapat keterangannya, namun bisa juga disangkal dengan mengatakan, "Sesungguhnya terkadang jalan-jalan sepi dari orang-orang yang meminta-minta; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang Idul Fitri, *"Berikan kecukupan kepada mereka agar tidak berkeliling pada waktu hari raya."*[10]

Kesimpulannya, hikmah yang bijaksana bahwa hal tersebut merupakan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian jika kita hendak menarik hikmah maka hikmah yang paling jelas adalah untuk menampakkan syi'ar shalat hari raya.

Perkataannya, وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ *"Dan hadits riwayat Jabir lebih shahih."*

---

10 HR. Ad-Daraquthni di dalam *Kitab Sunan* (2/152) (67), Al-Baihaqi di dalam *Sunan Al-Kubra* (4/175), dan Al-Hakim dalam *Kitab Ma'rifat Ulum Al-Hadits* (hal: 131) berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar.
Padanya terdapat seorang perawi bernama Abu Mi'syar, dia adalah perawi yang lemah, memberitahukan hadits dengan hadits-hadits palsu dari Nafi' dan selainnya.
Ditakhrij oleh Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat* (1/248) dari riwayat Aisyah dan Abi Sa'id.
Hadits ini disandarkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Bulugh Al-Maram* kepada Ibnu Adi, dan Ad-Daraquthni dan ia berkata, "Sanadnya lemah."
Lihat: *Al-Muhalla* milik Ibnu Hazm (6/121), *At-Talkhish Al-Habir* (2/352), *Nashbur Ar-Rayah* (2/432).

Al-Aini mengatakan, "Artinya Yunus bin Muhammad Al-Baghdadi Abu Muhammad Al-Mu`addab mengikutkan riwayat Abu Tumailah. Telah disebutkan sebelumnya pada bab wudhu` sebanyak dua kali dan mengikutkan riwayatnya dari Fulaih dari Sa'id yang sudah disebutkan dari Abu Hurairah, demikianlah yang terdapat pada riwayat mayoritas ulama. Al-Bukhari meriwayatkannya dari jalur Al-Farbari, akan tetapi padanya ada kerancuan dan sanggahan terhadap Al-Bukhari; karena perkataannya, *"Hadits riwayat Jabir lebih shahih."* Meniadakan perkataannya, *"Mengikutkan riwayatnya"* karena mengikutkan riwayat mengharuskan konsekuensi persamaan kedua riwayat yang ada, maka kenapa harus disebutkan ada riwayat yang lebih shahih (benar). Kata أَصَحُّ *"Lebih shahih"* adalah kata kerja untuk menunjukkan sesuatu yang lebih baik dari pada yang lainnya.

Kerancuan ini dapat hilang dengan salah satu dari dua sisi:

- Pertama, apa yang telah disebutkan oleh Abu Ali Al-Jubba`i bahwa perkataannya *"Hadits riwayat Jabir lebih shahih"* dari riwayat Ibrahim bin Mughaffal dalam Shahih Al-Bukhari tidak terdapat sama sekali.
- Kedua, apa yang telah disebutkan oleh Abu Mas'ud di dalam Kitabnya, ia berkata, "Al-Bukhari berkata di dalam *Kitab Al-Idain,* Muhammad bin Ash-Shalt berkata, dari Fulaih dari Sa'id dari Abu Abu Hurairah seperti hadits riwayat Jabir." Al-Ghassani berkata, "Hadits riwayat Muhammad bin Ash-Shalt tidak terdapat di dalam *Al-Jami'* melainkan dari jalur Abi Mas'ud, dan kita memerlukannya dalam bab ini; karena perkataan Al-Bukhari, *"Hadits riwayat Jabir lebih shahih."*

Aku (Syaikh Utsaimin) katakan, "Pada saat itu nampak lebih shahihnya, karena hadits riwayat Abu Hurairah menjadi shahih dan hadits riwayat Jabir menjadi lebih shahih darinya, tidakkah engkau lihat bahwa At-Tirmidzi telah meriwayatkan di dalam *Al-Jami'* miliknya dengan mengatakan, *"Abdul A'la dan Abu Zur'ah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ash-Shalt telah memberitahukan kepada kami, dari Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin Al-Harits dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Jika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada hari raya menempuh satu jalan maka beliau kembali dengan menempuh jalan lain."* Kemudian ia berkata, "Hadits riwayat Abu Hurairah adalah hadits *gharib."*

Abu Nu'aim meriwayatkan juga di dalam kitab Al-Mustakhrij yang riwayat ini dapat menghilangkan kerancuan secara menyeluruh, ia berkata, "Al-Bukhari mentakhrijnya dari Muhammad dari Abu Tumailah, dan ia berkata, Yunus bin Muhammad mengikutkan riwayatnya dari Fulaih, Muhammad bin Ash-Shalt berkata, dari Fulaih dari Sa'id dari Abu Hurairah dan hadits riwayat Jabir lebih shahih." Dengan Al-Burqani juga memaparkan hal yang sama. Al-Baihaqi mengatakan bahwa kalimat tersebut terdapat juga di dalam sebagian naskah.

Terjadi penyanggahan juga terhadap Al-Bukhari dari dua sisi:

- Pertama, yang menyanggahnya adalah Abu Mas'ud di dalam *Al-Athraf* terhadap perkataannya, *"Yunus mengikutkan riwayatnya."* Maka ia berkata, sesungguhnya Yunus bin Muhammad meriwayatkannya dari Fulaih dari Sa'id dari Abu Hurairah bukan dari Jabir.
- Kedua, Al-Bukhari meriwayatkan hadits riwayat Jabir di atas dan ia menyatakan bahwasanya riwayat itu lebih shahih daripada hadits riwayat Abu Hurairah, padahal Al-Bukhari telah memasukkan Abu Tumailah di dalam kitabnya termasuk ke dalam salah satu perawi yang dhaif (lemah).

Jawaban atas sanggahan pertama, dengan tanpa menyebutkan pembatasan dalam riwayat, karena Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim telah mentakhrij di dalam kitab *Al-Mustakhrij* mereka dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Yunus dari Fulaih dari Sa'id dari Abu Hurairah.

Jawaban atas sanggahan kedua, Abu Hatim Ar-Razi berkata, Abu Tumailah tidak lagi disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam kitabnya, bahwa ia termasuk ke dalam salah satu perawi yang dhaif (lemah), karena setelah diteliti lebih jauh ternyata dia adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya), begitu juga Yahya bin Ma'in, An-Nasa`i, Muhammad bin Sa'id telah menyatakanya perawi yang *tsiqah*. Muslim dan enam orang ulama hadits lainnya juga menyatakan hal yang sama. Guru kami, Al-Hafizh Zainuddin mengatakan, "Hadits ini dengan perselisihan yang ada pada riwayat Fulaih bin Sulaiman, di mana Asy-Syaikhan (Al-Bukhari muslim) telah berhujjah dengannya, namun Ibnu Ma'in berpendapat bahwa hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah (dalil). Terkadang Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Fulaih perawi yang *tsiqah*, dan terkadang ia mengatakan Fulaih adalah perawi yang lemah. An-Nasa`i juga berkata demikian. Dan Abu Dawud berkata, "Hadits riwayatnya

tidak dapat dijadikan hujjah." Ad-Daruquthni berkata, "Para ulama berselisih pendapat pada riwayatnya, namun sebenarnya tidak terdapat cacat dalam riwayatnya." Ibnu Adi menuturkan, "Menurutku, dia bukan perawi yang bermasalah." As-Saji berkata, "Dia perawi yang *tsiqah*." Dan Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab *Ats-Tsiqah*."[11]

Bagaimanapun juga, Al-Bukhari dan Muslim yang telah menisbatkan hadits kepadanya, berhujjah dengannya adalah menunjukkan bahwa mereka berdua telah menyatakannya perawi yang *tsiqah*. Masalah ini tidak kita perbincangkan, yang rancu adalah pada perkataannya, "Yunus bin Muhammad mengikutkan riwayatnya dari Fulaih. Dan hadits riwayat Yunus dari Abu Hurairah, maka bagaimana boleh mengikutkan riwayat seperti ini. Tapi terkadang dikatakan, bahwa Abu Tumailah mengikutkan riwayatnya dengan segi maknanya, dan yang dia maksudkan di sini adalah sebagai riwayat yang menguatkan. Sebab, jika ada satu hadits diriwayatkan dari seorang shahabat lain maka dinamakan riwayat penguat. Mudah-mudahan ini yang dimaksud.

Atau dikatakan, sesungguhnya yang shahih adalah naskah yang tidak ada kalimat yang berbunyi, *"Hadits riwayat Jabir lebih shahih."* Sebagaimana yang disebutkan bahwa pada sebagian naskah tidak terdapat kalimat ini. Dan apabila engkau tidak menyebutkannya, maka tidak ada kerancuan, kecuali jika perawi yang mengikutkan riwayatnya dari Fulaih, maka ini diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (9/78) dan beberapa halaman setelahnya,

Disebutkan, *"Hadits riwayat Jabir lebih shahih."* Begitu yang terdapat pada sebagian naskah, "Yunus mengikutkan riwayatnya dari Fulaih dari Sa'id dari Abu Hurairah." Hal ini juga disebutkan dalam riwayat Ibnu As-Sakan –ada yang berpendapat bahwa ini adalah termasuk dari yang diperbaikinya–. Pada kebanyakan naskah tertulis, "Yunus bin Muhammad mengikutkan riwayatnya dari Fulaih dan hadits riwayat Jabir lebih shahih."

Abu Mas'ud Ad-Dimasqi menyebutkan bahwa Al-Bukhari berkata, "Yunus bin Muhammad mengikutkan riwayatnya dari Fulaih, ia berkata, Muhammad bin Ash-Shalt berkata, "Dari Fulaih, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dan hadits riwayat Jabir lebih shahih."

11 *Umdah Al-Qari* (6/307).

Kemudian ia menyebutkan bahwa yang demikian adalah keraguan darinya –yakni pernyataan mengikutkan riwayatnya dari Yunus yang disandarkan kepada Abu Tumailah–. Akan tetapi yang meriwayatkannya adalah Yunus dan Muhammad bin Ash-Shalt –mereka berdua meriwayatkan– dari Fulaih, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Haitsam bin Jamil, dari Fulaih. Al-Bukhari ingin mengatakan bahwa Yunus telah berkata pada riwayat itu, "Dari Jabir."

Padanya terdapat satu isyarat bahwa selain Yunus dan Muhammad bin Ash-Shalt menyelisihi penyebutan Jabir, dan bahwa penyebutan Jabir dalam riwayat adalah lebih shahih. Apa yang telah disebutkan oleh Abu Mas'ud adalah penegasan tentang hal ini. Perkataannya, *"Hadits riwayat Jabir"* menunjukkan kebenaran hal tersebut. *Wallahu A'lam.*

Kesimpulannya, terdapat perdebatan tentang sanadnya terhadap Fulaih, lalu kebanyakan ulama meriwayatkan darinya, di antara mereka adalah Muhammad bin Ash-Shalt, Al-Haitsam bin Jamil, dan Syuraih, mereka berkata, "Dari Sa'id bin Al-Harits, dari Abu Hurairah." Abu Tumailah Yahya bin Wadhih menyelisihi mereka, lalu ia meriwayatkannya dari Sa'id bin Al-Harits, dari Jabir, di dalam riwayat Al-Bukhari dinyatakan bahwa riwayat ini lebih shahih. Adapun Yunus bin Muhammad telah meriwayatkannya dari Fulaih dan telah diperselisihkan tentang riwayatnya. Al-Bukhari dan At-Tirmidzi menyebutkan di dalam *Al-Jami'* bahwa Yunus bin Muhammad telah meriwayatkannya dari Fulaih, dari Sa'id dari Jabir mengikuti riwayat Abu Tumailah. Begitu juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam Kitab *Shahih.* Al-Baihaqi mentakhrijnya dari riwayat Muhammad bin Ubaidullah Al-Munadi dari Yunus.

Mahna mengatakan, "Aku katakan kepada Ahmad, 'Apakah Sa'id bin Al-Harits telah mendengar dari Abu Hurairah?" Ia tidak menjawab apa-apa. Al-Baihaqi menyebutkan tentang riwayat Abu Tumailah dari Fulaih dari Sa'id dari Abu Hurairah. Kemudian ia mentakhrijnya dari jalur Ahmad bin Amr Al-Harsyi dari Abu Tumailah seperti itu.

Sehingga menjadi jelas dengan keterangan-keterangan ini bahwa Abu Tumailah dan Yunus telah diperselisihkan tentang keduanya dalam penyebutan Abu Hurairah dan Jabir.

Imam Ahmad telah menyebutkan hadits riwayat Abu Hurairah. Dan ini menunjukkan bahwa yang dihapal oleh perawi adalah perka-

taannya *"Dari Abu Hurairah."* Sebagaimana Abu Mas'ud mengatakannya, yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Bukhari.

Di dalam bab ini terdapat beberapa hadits lain yang tidak ada pada syarat hadits shahih menurut Al-Bukhari, hadits yang paling baik adalah hadits riwayat Abdullah bin Umar Al-Umri dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menempuh suatu jalan pada hari raya kemudian kembali dengan menempuh jalan lain.

Abu Dawud dan Ibnu Majah telah mentakhrijnya. Di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Ibnu Umar keluar pada hari raya dari satu jalan dan kembali dari jalan lain, dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukannya.

Imam Ahmad merasa asing dengan riwayat ini dan berkata, "Aku sama sekali belum pernah mendengarnya." Imam Ahmad juga mengatakan, Al-Umri menjadikannya hadits *marfu'*, sementara Malik dan Ibnu Uyainah tidak menyatakannya hadits *marfu'*" maksudnya, mereka berdua menyatakan itu adalah perbuatan Ibnu Umar.

Ada orang yang berkata kepada Imam Ahmad, "Ubaidullah –yakni saudara laki-laki Al-Umri– meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar." Imam Ahmad mengingkarinya dan bertanya, "Siapa yang telah meriwayatkannya?" orang tersebut menjawab, "Abdul Aziz bin Muhammad –yakni Ad-Darawardi–" Imam Ahmad berkata, "Abdul Aziz meriwayatkan banyak hadits yang mungkar."

Al-Burqani mengatakan, "Aku bertanya kepada Ad-Daraquthni, "Apakah ada perawi yang meriwayatkannya dari Nafi' selain Al-Umri." Ia berkata, "Ada dari jalur yang tidak kuat. Tidak dari jalur yang kuat." Ia melanjutkan, "Diriwayatkan dari Malik dari Nafi' akan tetapi riwayatnya tidak kuat."

Pendapat yang benar adalah hadits itu berasal dari Malik dan selainnya dengan menyatakan statusnya sebagai hadits *mauquf* bukan *marfu'*. begitu juga Waki' meriwayatkannya dari Al-Umri secara *mauquf*.

Kebanyakan ulama menganjurkan kepada imam dan selainnya jika mereka berangkat menuju shalat hari raya dengan menempuh satu jalan dan kembali melalui jalan lain. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i, dan Ahmad –dia menyamakan shalat Jum'at de-ngan shalat hari raya dalam hal ini–, seandainya kembali dengan melewati jalan yang sama pada saat berangkat menuju tempat shalat maka itu tidak mengapa.

Di dalam Sunan Abu Dawud terdapat hadits lain yang menerangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan perbuatan tersebut pada saat beliau masih hidup.

***

25

بَاب إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ. وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيْدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

Bab jika seseorang tertinggal untuk melaksanakan shalat hari raya maka ia shalat dua raka'at, begitu juga dengan wanita dan siapa saja yang ada di rumah, dan yang ada di kampung, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ini adalah hari raya kita sebagai orang Islam." Anas bin Malik memerintahkan pelayan keluarganya yang bernama Ibnu Abi Utbah yang berada di daerah Zawiyah, maka dia mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya lalu shalat dan bertakbir seperti yang dilakukan penduduk kota. Ikrimah berkata, "Banyak masyarakat yang berkumpul pada waktu hari raya melakukan shalat dua raka'at sebagaimana yang diperbuat oleh imam." Atha` berkata, "Jika dia tertinggal untuk melaksanakan shalat hari raya maka dia shalat dua raka'at."[12]

---

12 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti.
Adapun perihal Anas, maka Al-Baihaqi meriwayatkannya di dalam *Sunan Al-Kubra* (3/305), ia berkata, "Abu Al-Hasan bin Abi Al-Ma'ruf Al-Faqih dan Abu Al-Hasan bin Abi Sa'id, mereka berdua dijuluki Al-Isfirayini telah mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Sahal telah memberitahukan kepada kami, Hamzah bin Muhammad Al-Katib telah memberitahukan kepada kami, Nu'aim bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas bin Malik pelayan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ia berkata, "Jika Anas bin Malik

Dalam permasalahan ini telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama *Rahimahumullah* yaitu jika seseorang tertinggal untuk melaksanakan shalat hari raya, maka apa yang harus ia lakukan?[13]

Di antara para ulama ada yang berpendapat, "Orang itu mengqadha` (mengganti) sesuai dengan tata cara shalat hari raya, maka ia bertakbir pada raka'at pertama sebanyak enam kali, dan pada raka'at kedua sebanyak lima kali." Di antara para ulama ada yang berkata, "Mengqadha`nya dengan melaksanakan shalat sebanyak dua raka'at seperti biasa tanpa tambahan takbir." Ada yang berpendapat, "Orang tersebut shalat empat raka'at seperti shalat zhuhur, hal ini dianalogikan dengan shalat Jum'at, yaitu jika seseorang tertinggal untuk melaksanakan shalat jum'at, maka ia shalat zhuhur empat raka'at sebagai ganti dari shalat jum'at."

Pendapat lain mengatakan, "Tidak mengqadha`." Ini adalah pendapat yang paling kuat. Jika seseorang tertinggal untuk melaksanakan shalat hari raya, maka dia tidak meng-qadha`nya; karena shalat hari raya disyariatkan berdasarkan cara seperti ini dan dilakukan dengan berkumpul bersama imam. Jadi, jika ada yang tertinggal maka tidak perlu meng-qadha` shalat hari raya."

---

tertinggal untuk melaksanakan hari raya bersama imam maka ia mengumpulkan keluarganya lalu shalat dengan mereka seperti shalatnya imam pada waktu hari raya.

Ibnu Abi Syaibah berkata di dalam *Al-Mushannaf* (3/183), "Ibnu Ulaiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, ia berkata, sebagian keluarga Anas telah memberitahukan kepadaku, bahwa Anas barangkali mengumpulkan keluarga dan kerabatnya pada hari raya, maka Abdullah bin Abi 'Utbah shalat dengan mereka dua raka'at.

Adapun perkataan Ikrimah, maka Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata di dalam *Al-Mushannaf*, (2/191), "Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah dari Qatadah, dari Ikrimah, bahwasanya ia berkata tentang kaum yang berada bersama banyak orang di waktu melakukan perjalanan pada hari raya Idul Fitri atau Adha, ia berkata, mereka berkumpul lalu shalat dan salah satu dari mereka menjadi imam."

Adapun perkataan Atha`, maka Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata juga di dalam *Al-Mushannaf* (2/183) tentang seseorang yang tertinggal untuk shalat bersama imam, "Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata, 'Dia shalat dua raka'at dan bertakbir."

Perkataannya, *"Dan bertakbir "* ini adalah tambahan yang mengisyaratkan bahwa melakukan shalat hari raya disertai takbir yang ada di dalamnya bukan dua raka'at seperti shalat sunnah biasa.

Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/386-387), *Fathul Bari* (2/475-476).

13 Lihat perselisihan pendapat ini di dalam *Al-Mughni* (3/284-285), *Mausu'ah Fiqhi Al-Imam Ahmad* (5/364-366), *Subulussalam* (3/228), *Ahkam Shalah Al-Idaini wa At-Takbir Fihima* (halaman 162-200).

Jika ada yang mengatakan, "Bukankah jika seseorang tertinggal untuk melaksanakan shalat jum'at maka ia meng-qadha` menjadi shalat zhuhur sebanyak empat raka'at?"

Kita katakan, "Ya, memang demikian. Sebab ketika seseorang tertinggal melaksanakan shalat jum'at di mana shalat ini dilaksanakan pada waktu shalat zhuhur, sehingga dia harus shalat Zhuhur untuk menggantinya. Oleh karena itu, sungguh aneh jika ada ulama yang berpendapat bahwa jika seseorang tertinggal untuk melaksanakan shalat hari raya, maka dia shalat empat raka'at yang dianalogikan dengan shalat jum'at. Ini adalah qiyas (analogi) yang jauh dari kebenaran dan tidak tepat sama sekali.

Apa yang telah aku sebutkan ini, yaitu tidak di-qadha` adalah pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*[14] dan inilah pendapat yang benar.

Al-Bukhari menyebutkan di dalam bab ini tiga permasalahan, yaitu:

Pertama: barangsiapa yang tertinggal dari shalat hari raya bersama imam di antara penduduk sebuah negeri, maka dia shalat dua raka'at. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Atha`. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Abu Hanifah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, An-Nakha'i. Ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh Malik, Al-Laits, Al-Auza'i, Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad.

Para ulama tersebut berselisih pendapat tentang apakah shalat dua raka'at yang di-qadha` disertai takbir yang dilakukan imam pada waktu shalat hari raya atau shalat dengan tanpa takbir tersebut?

Menurut pendapat Al-Hasan, An-Nakha'i, Malik, Al-Laits, Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad disebutkan, "Shalat dengan takbir sebagaimana yang dilakukan imam shalat hari raya." Mereka berdalil dengan riwayat dari Anas. Sementara Anas, seperti yang disebutkan di atas, dia tertinggal untuk melaksanakan shalat hari raya di saat tidak berada di dalam kota tempat ia berdomisili, tapi ia tinggal di luar kota jauh darinya, maka dia sama dengan hukum penduduk desa. Imam Ahmad telah mengemukakan hal ini dalam satu riwayat darinya.

Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertinggal dari shalat hari raya melaksanakan shalat sebagaimana yang dilakukan imam shalat hari raya adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Bakar bin

---

14 Lihat *Al-Ikhtiyarat*: hlm. 123.

Abi Syaibah. Mereka berdua berkata, "Orang tersebut tidak bertakbir melainkan sebagaimana takbir yang dilakukan imam shalat hari raya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang darinya." Imam Ahmad juga berpendapat demikian seperti yang diriwayatkan oleh Abu Thalib.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa ia berpendapat, "Jika seseorang tertinggal dari dua raka'at shalat hari raya maka menurut para ulama orang tersebut dianjurkan untuk pergi ke tanah datar lalu melakukan shalat seperti yang dilakukan imam shalat hari raya."

Di dalam riwayat Al-Atsram disebutkan bahwa Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang tertinggal melakukan shalat hari raya, maka ia pergi menuju tanah datar lalu shalat di sana. Dan jika ia menghendaki maka boleh shalat di tempat tinggalnya." Di dalam riwayat Isma'il bin Sa'id disebutkan bahwa Imam Ahmad mengatakan, "Jika orang tersebut shalat sendiri maka dia tidak mengeraskan bacaan surat, namun jika mengeraskannya maka hal itu juga boleh."

Menurut Imam Ahmad, hukum ini sama dengan orang yang melakukan shalat yang bacaannya dikeraskan secara sendirian. Namun jika meng-qadha` shalat hari raya dengan berjama'ah maka tidak diragukan bahwa bacaannya dikeraskan sebagaimana dilakukan oleh Al-Laits bin Sa'ad.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa imam tidak mengeraskan bacaan pada shalat hari raya melainkan seukuran suara yang didengar oleh orang yang di belakangnya. Hal ini diriwayatkan dari Ali. Dan ini merupakan pendapat yang diutarakan oleh Al-Hasan, An-Nakha'i dan Ats-Tsauri.

Al-Hasan menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, dan Umar mengeraskan bacaaan pada waktu shalat hari raya dan jum'at sehingga didengar oleh orang di belakang mereka. Hadits ini ditakhrij oleh Al-Marwazi di dalam *Kitab Al-Idain*. Ini juga merupakan pendapat Ats-Tsauri tentang shalat jum'at dan shalat hari raya.

Menurut pendapat Atha`, Al-Auza'i, dan Ahmad di dalam riwayat lain disebutkan, "Orang yang tertinggal dari shalat hari raya melaksanakan shalat dua raka'at dengan tanpa takbir." Ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far di dalam *Kitab Asy-Syafi*.

Ahmad menuturkan, "Seseorang bertakbir ketika melakukan shalat hari raya jika dilakukan secara berjama'ah. Abu Bakar Abdul Aziz

menjadikannya seperti takbir setelah shalat wajib di hari-hari tasyriq." Hanbal meriwayatkan dari Ahmad bahwasanya orang tersebut boleh memilih antara shalat hari raya disertai takbir di dalamnya atau tidak mengucapkan takbir.

(Demikianlah yang dapat dipahami dari zhahir perkataan Al-Bukhari. Menurutnya jika ada orang yang tertinggal untuk melaksanakan shalat hari raya maka ia shalat dua raka'at seperti shalat sunnah biasa. Sebab Al-Bukhari mengatakan, "Shalat dua raka'at jika tertinggal dari shalat hari raya. Dan tidak mengatakan, "Seperti shalatnya imam." Jadi, secara zhahirnya, menurut Al-Bukhari orang yang tertinggal tersebut melaksanakan shalat dua raka'at seperti shalat biasa).[15]

Sekelompok ulama berpendapat, "Barangsiapa yang tertinggal dari shalat raya bersama imam maka ia shalat empat raka'at." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari banyak jalur periwayatan. Ibnu Mas'ud menyamakan antara orang yang tertinggal dari shalat jum'at dengan orang yang tertinggal dari shalat hari raya. Berkenaan dengan kedua orang tersebut Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa mereka harus shalat empat raka'at. Imam Ahmad berhujjah dengan pendapat ini dan tidak menganggap pendapat Ibnu Al-Mundzir -yang menyatakan bahwa pendapat Ibnu Mas'ud tersebut lemah-, sebab pendapat ini telah diriwayatkan dengan sanad-sanad yang shahih.

Ini adalah pendapat yang diutarakan oleh Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, dan Ahmad satu riwayat lain darinya. Ini juga merupakan pendapat Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far, salah seorang sahabat kami. Pendapat ini berdasarkan kepada syarat yang mereka sebutkan untuk pelaksanaan shalat hari raya, yaitu dilakukan secara berjama'ah dan yang melakukannya adalah orang yang sedang bermukim di suatu tempat (bukan musafir). Oleh karena itu, orang yang tertinggal dari pelaksanaan shalat hari raya harus melaksanakan shalat sebanyak empat raka'at sebagai gantinya. Menurt riwayat Al-Maimuni, Imam Ahmad juga berpendapat demikian. Ini serupa dengan pendapat Ibnu Syaqilan yang menyatakan, "Jika seseorang mendapatkan tasyahhud shalat jum'at maka ia shalat empat raka'at, dan itu adalah sama dengan shalat jum'at baginya – sebagaimana yang telah disebutkan–. Berdasarkan hal itu, maka orang tersebut shalat sendiri tanpa berjama'ah." Ahmad juga menyebutkan hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad

---

15 Penjelasan yang berada di dalam kurung adalah perkataan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah*.

bin Al-Hakam. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Abu Bakar Abdul Aziz.

Jika kita berpendapat bahwa orang tersebut harus melaksanakan shalat secara berjama'ah dan melakukan tata cara yang sama dengan shalat hari raya, maka apakah ketika ia melakukan shalat sebanyak empat raka'at dengan satu salam atau diberikan pilihan antara satu salam dan dua salam? Berkenaan dengan masalah ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Abu Bakar memilih dengan satu salam karena menyerupai shalat orang yang tertinggal dari shalat jum'at. Sebuah riwayat dari Imam Ahmad disebutkan, "Diberikan pilihan antara melakukan shalat dua raka'at atau shalat empat raka'at."

Ini adalah madzhab Ats-Tsauri yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Ahmad berargumen bahwa telah diriwayatkan dari Anas di mana ia shalat dua raka'at dan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahwa ia shalat empat raka'at. Sementara dari Ali diriwayatkan bahwa ia memerintahkan orang yang melakukan shalat dengan orang-orang yang lemah di masjid sebanyak empat raka'at, dan orang tersebut tidak menyampaikan khuthbah kepada mereka.

Ahmad bin Al-Qasim meriwayatkan dari Ahmad tentang pendapat yang memadukan antara perbuatan Anas dengan perkataan Ibnu Mas'ud dari sisi lain, yaitu, jika ada orang yang tertinggal dari shalat hari raya secara berjama'ah, maka ia shalat seperti shalat yang dilakukan imam sebanyak dua raka'at sebagaimana yang dilakukan oleh Anas. Atau juga boleh melakukan shalat empat raka'at sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud.

Ishaq berkata, "Jika orang tersebut melaksanakan shalat di rumahnya maka shalatnya empat raka'at seperti zhuhur, dan jika dilakukan di mushalla maka ia mengerjakannya sebanyak dua raka'at disertai takbir. Sebab, Ali memerintahkan orang yang melakukan shalat dengan orang-orang yang lemah di masjid sebanyak empat raka'at. Dua raka'at sebagai ganti dari shalat hari raya dan dua raka'at sebagai ganti mereka keluar menuju tanah lapang." Begitu juga yang diriwayatkan oleh Hansy bin Al-Mu'tamir dari Ali.

Ketahuilah, perselisihan pendapat di dalam masalah ini bermuara dari syarat pelaksanaan shalat hari raya, apakah dilakukan bersama orang-orang dengan jumlah tertentu, bermukim, dan izin dari imam?

Para ulama terbagi menjadi dua pendapat, keduanya adalah riwayat dari Ahmad. Kebanyakan ulama berpendapat tidak disyaratkan

demikian, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Malik. Menurut madzhab Abu Hanifah dan Ishaq hal tersebut disyaratkan.

Maka berdasarkan dua pendapat pertama dapat disimpulkan bahwa shalat hari raya boleh dilakukan secara sendiri baik pada waktu melakukan perjalanan atau bermukim, begitupula bagi wanita dan budak. Dan barangsiapa yang tertinggal darinya boleh mengerjakan shalat berjama'ah dan sendiri-sendiri, tapi tidak ada khuthbah setelah shalat; karena dapat menimbulkan fitnah dan memecah belah persatuan umat.

Menurut dua pendapat terakhir dapat ditarik kesimpulan, bahwa tidak boleh mengerjakan shalat hari raya kecuali bersama imam atau mendapatkan izin imam, dan tidak boleh mengerjakan shalat hari raya kecuali seperti shalat jum'at dalam bilangan raka'atnya. Barangsiapa yang tertinggal darinya maka dia tidak mengqadha` shalat hari raya tersebut sesuai dengan tata caranya, sebagaimana tidak mengqadha` shalat jum'at sesuai dengan tata cara shalat tersebut.

Disamping itu, para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat, "Orang yang tertinggal dari shalat hari raya bersama imam tidak perlu meng-qadha` shalat itu sama sekali karena kewajibannya sudah gugur. Dia boleh melakukan shalat sunnah mutlak, jika ia menghendaki maka boleh melakukan shalat dua raka'at atau empat raka'at." Imam Ahmad dan Ishaq menuturkan, "Shalat hari raya yang tertinggal harus diqadha`, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan shahabat lainnya."

Shalat hari raya bukan seperti shalat jum'at, oleh karena itu jika orang-orang tidak mengetahui bahwa suatu hari merupakan hari raya kecuali pada waktu sore, maka imam boleh melakukan shalat bersama orang-orang melakukan shalat hari raya Idul Fitri keesokan harinya, sedangkan shalat jum'at tidak dapat diqadha` setelah habis waktunya. Di samping itu, khuthbah bukan termasuk syarat dari pelaksanaan shalat hari raya. Dengan demikian, maka shalat hari raya seperti shalat-shalat yang lain berbeda halnya dengan shalat jum'at.

Para ulama, ada yang berpendapat bahwa shalat yang tertinggal bersama imam tidak berselisih pendapat untuk meng-qadha` shalat tersebut selama waktunya masih tersisa. Namun jika waktunya sudah habis, apakah harus di-qadha`? Imam Malik berpendapat, "Tidak diqadha`." Dari Imam Syafi'i diriwayatkan dua pendapat, dan penda-

pat yang terkenal menurut kami adalah di-qadha`. Para ulama telah menyebutkan riwayat lain dan berkesimpulan bahwa shalat tersebut tidak diqadha`.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini bermuara pada perbedaan pendapat apakah shalat sunnah rawatib boleh diqadha` di luar waktunya atau tidak? Terdapat dua pendapat dan dua riwayat dari Ahmad, bahwa kewajiban shalat hari raya sudah gugur dengan selesainya imam melaksanakan rangkaian shalat hari raya, maka bagi orang yang tertinggal dari shalat hari raya hukumnya menjadi sunnah.

Seandainya ada seseorang yang mendapatkan imam telah selesai melaksanakan shalat hari raya dan sedang berkhutbah, maka dalam permasalahan ini ada beberapa pendapat, di antaranya,

- Pertama, orang itu duduk mendengarkan khuthbah, kemudian jika imam selesai ia meng-qadha` shalat hari raya. Ini adalah pendapat Al-Auza'i, Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ahmad.
- Kedua, orang itu melakukan shalat ketika imam sedang berkhuthbah sebagaimana orang yang masuk masjid di saat imam sedang menyampaikan khuthbah jum'at. Ini adalah pendapat Al-Laits. Namun Al-Laits sendiri melakukan shalat hari raya dengan para sahabatnya ketika imam sedang berkhuthbah.

Para ulama pengikut madzhab Syafi'i berpendapat, "Jika imam sedang berkhuthbah di mushalla (lapangan), maka orang yang tertinggal duduk dan mendengarkan khutbahnya. Sebab, selama imam belum selesai dari khuthbahnya maka dia masih mengikuti rangkaian pelaksanaan shalat hari raya, maka dia harus mengikuti apa yang tersisa darinya, dan tidak disibukkan oleh shalat.

Dan jika khuthbah dilakukan di dalam masjid, maka orang tersebut melakukan shalat sebelum duduk. Para ulama pengikut madzhab Syafi'i dalam hal ini juga mempunyai dua pendapat yang berbeda, yaitu,

- Pertama, orang tersebut melakukan shalat tahiyatul masjid seperti orang yang baru masuk masjid pada waktu hari jum'at. Ini adalah pendapat sebagian rekan-rekan kami.
- Kedua, melakukan shalat hari raya; karena lebih dianjurkan. Dan shalat tahiyatul masjid sudah termasuk ke dalamnya sebagaimana orang yang masuk masjid pada hari jum'at dan dia belum melaksanakan shalat Subuh, maka dia mengqadha` shalat tersebut.

Sementara shalat tahiyatul masjid sudah termasuk ke dalamnya.

Menurut Al-Auza'i dan Ahmad, mendengarkan khuthbah termasuk dari kesempurnaan mengikuti imam pada hari raya. Jika seseorang tertinggal shalat bersama imamnya, maka dia tidak tertinggal untuk mendengarkan khuthbah. Hal ini berbeda halnya dengan orang yang masuk masjid pada waktu khuthbah jum'at sedang berlangsung; karena maksud yang paling besar adalah melakukan shalat jum'at, dan khutbah jum'at tidak luput dari seseorang jika hanya melakukan shalat tahiyatul masjid.

Bagaimana pun juga, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah tidak mengqadha` shalat hari raya yang tertinggal. Jika seseorang masuk masjid di kala imam sedang berkhuthbah maka dia melakukan shalat tahiyatul masjid sebanyak dua raka'at bukan shalat hari raya; karena shalat hari raya disyari'atkan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Maka barangsiapa yang melakukan shalat hari raya sesuai dengan ketentuan tersebut berarti dia telah melukan shalat hari raya dengan benar, dan barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dia tidak dikatakan telah melakukan shalat hari raya.

Sebagaimana yang terlihat dari riwayat para ulama, di mana tidak ada dalil yang jelas dari hadits, bahwa shalat hari raya yang tertinggal itu harus diqadha`. Yang ada hanyalah pendapat-pendapat yang saling bertentangan, sebagiannya tidak berhak untuk diterima daripada sebagian yang lain. Sehingga, kita kembali kepada hukum asalnya, yaitu bahwa shalat hari raya disyari'atkan berdasarkan cara tertentu, jika seseorang dapat melakukannya dengan rangkaian yang sempurna, maka ia telah melakukan shalat hari raya dengan benar. Dan jika ia tidak mendapatkannya secara sempurna, berarti shalat itu telah luput darinya. Di samping itu, waktu pelaksanaan shalat hari raya bukan pada waktu shalat fardhu sehingga kita berpendapat bahwa shalat tersebut harus diganti. Kita katakan bahwa waktu pelaksanaan shalat hari raya bukan pada waktu pelaksanaan shalat fardhu. Apabila anda masuk masjid ketika imam sedang berkhuthbah, maka lakukanlah shalat tahiyatul masjid sebanyak dua raka'at bukan shalat hari raya. Jika anda masuk masjid setelah imam selesai berkhuthbah, anda boleh kembali ke rumah dan pergi bersama orang-orang; karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tidak melaksanakan shalat sunnah rawatib sebelum dan setelah shalat hari raya. Jika seseorang duduk di mushalla (tempat shalat) untuk pelaksanaan shalat hari raya dan dia melaku-

kan shalat sunnah, maka barangkali ada orang yang mengira bahwa shalat sunnah rawatib *ba'diyah* pada shalat hari raya disyari'atkan di mushalla.

٩٨٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى

987. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menemuinya pada hari-hari Mina (hari Tasyriq) dan di sisinya ada dua orang budak perempuan dengan memainkan rebana dan memukulnya, sementara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berselubung dengan kainnya. Lalu Abu Bakar membentak mereka berdua. Maka Nabi Shallal-lahu Alaihi wa Sallam menyingkap wajahnya sembari bersabda, "Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah hari raya." Hari-hari itu adalah hari-hari Mina.*[16]

٩٨٨. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ

988. *Aisyah berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menutupi diriku, sementara aku sedang melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjid, lalu Umar menghardik mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Biarkanlah Bani Arfidah*

16 Diriwayatkan oleh Muslim (892) (17).

itu dalam keadaan aman."[17]

Telah disebutkan penjelasan masalah ini sebelumnya beserta faedah-faedahnya.

Hal yang dapat dipahami dari hadits ini adalah hari-hari Mina (hari tasyriq) dinamakan dengan hari raya. Jika disebut hari raya maka disyari'atkan shalat hari raya ketika itu. Barangsiapa yang mendapatkan shalat hari raya bersama imam maka itu sudah cukup baginya, dan bagi yang tidak mendapatkannya maka hendaknya dia shalat untuk meng-qadha`nya. Ini adalah dari kesimpulan hukum yang dinyatakan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* akan tetapi kesimpulan ini tidak tepat.

***

17 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *At-Taghliq* (2/387): perkataannya, *"Dan Aisyah berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menutupi diriku... "* sanad yang ada pada penulis ini berasal dari jalur Uqail dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah setelah menyebutkan hadits lain. Hadits yang sama disebutkan pada pembahasan tentang keistimewaan kaum Quraisy yakni dari jalur Uqail dari Az-Zuhri dan haditsnya bukan *mu'allaq*. Hal ini dipastikan oleh Al-Humaidi dan Al-Mazzi. *Wallahu A'lam."* Muslim juga meriwayatkan hadits yang serupa (892) (17).

26

بَاب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَبَعْدَهَا

وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى سَمِعْتُ سَعِيْدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِيْدِ

Bab Shalat Sunnah Sebelum dan Setelah Shalat Hari Raya. Abu Al-Mu'alla berkata, "Aku mendengar Sa'id meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia tidak menyukai pelaksanaan shalat sunah sebelum shalat hari raya.[18]

٩٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ

989. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Adi bin Tsabit telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari raya Idul Fitri keluar bersama Bilal lalu melakukan shalat dua raka'at, dan beliau tidak melakukan shalat (sunnah) baik sebelum ataupun sesudahnya."*[19]

---

18 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/476-477), "Nama lengkap Abu Al-Mu'alla adalah Yahya bin Maimun Al-Athar Al-Kufi. Di dalam riwayat Al-Bukhari terdapat keterangan tentang perawi ini selain hadits ini, dan aku tidak memastikan bahwa hadits yang diriwayatkannya itu *maushul*.

19 Diriwayatkan oleh Muslim (884) (13).

Syarah Hadits

Ini merupakan perihal yang tidak diragukan hukumnya, yakni tidak ada anjuran untuk melakukan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat hari raya. Berkenaan dengan shalat-shalat wajib, maka dianjurkan untuk melakukan shalat sunnah sebelum atau sesudahnya, atau sebelum dan sesudahnya. Adapun pada shalat hari raya tidak ada anjuran untuk melakukan shalat sunnah baik sebelum atau sesudahnya. Sebelum shalat Subuh dianjurkan melaksanakan shalat sunnah. Adapun shalat Zhuhur, maka dianjurkan shalat sunnah sebelum dan sesudahnya, sementara pada waktu shalat Ashar hanya dianjurkan shalat sunnah sebelumnya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

"Di antara dua adzan terdapat shalat, di antara dua adzan terdapat shalat, di antara dua adzan terdapat shalat."[20]

Shalat sunnah sebelum shalat Ashar bukan shalat sunnah rawatib mu`akkad (yang ditegaskan) seperti rawatib Zhuhur. Di samping itu adalah shalat sunnah sebelum dan sesudah Maghrib. Dalam hal ini terdapat hadits shahih yang berbunyi,

صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib."* Dan beliau bersabda pada yang ketiga kalinya, *"Bagi siapa yang menghendaki."* Beliau tidak mau hal itu dijadikan oleh orang-orang sebagai perbuatan yang disunnahkan.[21]

Shalat sunnah yang lain adalah sebelum dan sesudah shalat Isya`, tetapi setelah shalat Isya` adalah shalat rawatib dan sebelumnya bukan shalat rawatib.

Seluruh shalat-shalat ini tidak mempunyai sebab tertentu untuk melaksanakannya. Adapun shalat yang memiliki sebab tertentu untuk melaksanakannya, maka disyari'atkan untuk dilaksanakan setiap kali ada sebabnya. Berdasarkan hal ini, maka jika seseorang datang di

---

20 Telah ditakhrij sebelumnya.
21 Telah ditakhrij sebelumnya.

mushalla untuk melakukan shalat hari raya sebelum imam datang, maka ia melakukan shalat dua raka'at; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjadikan hukum mushalla tempat shalat hari raya se-bagai masjid. Dalilnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang wanita-wanita haid untuk memasuki mushalla atau memerintahkan mereka untuk mengasingkan diri dari mushalla.[22] Meskipun demikian, kita katakan bahwa seandainya seseorang datang ke mushalla pada hari raya, lalu dia duduk dan tidak melakukan shalat sunnah, maka kita tidak akan mengingkarinya. Sebab, permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa shalat sunnah ketika itu dianjurkan, dan di antara mereka ada yang berpendapat tidak dianjurkan. Tapi boleh saja kita katakan bahwa yang paling afdhal adalah melakukan shalat sunnah ketika itu.

***

22 Telah ditakhrij sebelumnya.

كتاب الوتر

KITAB SHALAT WITIR

1

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوِتْرِ

Bab Keterangan Tentang Shalat Witir

٩٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

990. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang shalat malam maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at, maka apabila salah seorang di antara kalian takut datang waktu Subuh maka hendaklah ia melakukan shalat Witir satu raka'at sebagai penutup bagi shalat yang telah dia kerjakan."*[23]

٩٩١. وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ

991. *Dan dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar mengucapkan salam di antara satu raka'at dan dua raka'at pada waktu shalat Witir hingga ia dapat memerintahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya."*[24]

---

23 HR. Muslim (749) (145).

24 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/482), "Perkataannya, 'Dan dri Nafi'. Bersambung dengan sanad pertama, di *Al-Muwaththa`* juga

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan, بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوِتْرِ (Bab Keterangan Tentang Shalat Witir). Kata الْوِتْرُ (Witir) artinya ganjil adalah lawan dari الشَّفْعُ yang artinya genap. Jumlah yang paling kurang adalah satu dan paling banyak tidak ada batasnya. Ini ditinjau dari sisi bahasa. Jadi seratus satu adalah bilangan ganjil dan seribu satu juga ganjil (Witir).

Tetapi pembicaraan yang dimaksud dalam bab ini adalah seputar shalat Witir, maka jumlah yang paling sedikit adalah satu raka'at, dan paling banyak sebelas raka'at. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah shalat Witir hukumnya wajib atau sunnah atau ada rinciannya? Di antara para ulama ada yang berpendapat, "Hukumnya wajib dalam setiap keadaan.[25] Ada yang berpendapat, "Sunnah dalam setiap keadaan."[26] Pendapat lain menyebutkan, "Barangsiapa yang melakukan shalat tahajjud di malam hari maka hukum shalat Witir adalah wajib baginya,[27] dan barangsiapa yang tidak melakukan shalat tahajjud maka hukum shalat Witir adalah sunnah baginya.

Pendapat yang benar, bahwa shalat Witir hukumnya sunnah secara mutlak, dan bahwa perintah-perintah yang terdapat padanya adalah bersifat anjuran. Dalilnya adalah seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Islam dan beliau menyebutkan padanya shalat lima waktu, maka laki-laki itu berkata, "Apakah ada kewajiban lain untuk aku." Beliau bersabda, *"Tidak, kecuali jika kamu hendak melakukan amalan sunnah."*[28] maksudnya, jika kamu hendak melakukan sunnah secara sukarela maka tidak apa-apa, dan jika tidak melakukannya maka tidak ada kewajiban lain untukmu selain shalat lima waktu ini.

---

demikian, tetapi tidak diiringi dalam satu redaksi periwayatan hadits, tapi antara hadits *marfu'* dan *mauquf* terdapat beberapa hadits pemisah. Oleh karena itu, Al-Bukhari menyebutkannya secara terpisah dengan riwayat sebelumnya.

25 Ini adalah madzhab Abu Hanifah *Rahimahullah*. Lihat: *Badai' Ash-Shanai'* (1/270) dan halaman setelahnya, *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi (1/150) dan halaman setelahnya.

26 Ini adalah madzhab mayoritas ulama dari kalangan shahabat dan tabi'in. Lihat: *Al-Mughni* (2/591-595), *Al-Majmu'* (4/25) dan setelahnya *At-Tamhid* (13/259) dan setelahnya, *Al-Mubdi'* (2/3).

27 Inilah pendapat yang lebih dipilih oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah*, ia berkata di dalam *Al-Ikhtiyarat* (hlm. 96), "Wajib hukumnya melakukan shalat witir bagi orang yang melaksanakan shalat tahajjud di malam hari, ini adalah madzhab sebagian ulama yang mewajibkan hukumnya secara mutlak."

28 Telah ditakhrij sebelumnya.

Dengan demikian, pendapat yang benar adalah bahwa shalat Witir hukumnya sunnah, akan tetapi sunnah yang sangat ditekankan, dan makruh hukumnya jika seseorang tidak melakukan shalat Witir, sampai Imam Ahmad *Rahimahullah* mengatakan, "Barangsiapa yang meninggalkan shalat Witir maka dia adalah laki-laki yang jahat dan persaksiannya tidak pantas untuk diterima."[29] Hal tersebut karena shalat Witir adalah satu raka'at yang di dalamnya terdapat keutamaan yang besar, dan orang yang meninggalkannya. padahal shalat itu mudah dan dan sangat ditekankan untuk dilaksanakan maka tidak ragu lagi bahwa dia orang yang meremehkan shalat tersebut, maka dia berhak untuk disifati sebagai laki-laki yang jahat yang tidak diterima persaksiannya; sebab dia telah meninggalkan perkara yang sangat dianjurkan tanpa alasan yang kuat.

Di dalam hadits riwayat Ibnu Umar yang telah disebutkan oleh Al-Bukhari pada bab ini adalah dalil bahwa shalat malam dua raka'at-dua raka'at, tidak boleh lebih dari dua raka'at, sampai Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang berdiri untuk melakukan raka'at yang ketiga pada shalat malam maka seakan-akan ia berdiri untuk melakukan raka'at ketiga pada shalat subuh.[30] Dan jika seseorang sengaja berdiri untuk melakukan raka'at ketiga pada shalat subuh maka shalatnya batal. Jika berdiri karena lupa maka wajib baginya duduk kembali. Jika terus berdiri pada kondisi tersebut maka shalatnya batal.

Berdasarkan ini maka kita katakan, jika seseorang berdiri untuk melakukan raka'at ketiga pada shalat malam hendaknya ia duduk kembali, jika tidak demikian maka shalatnya batal; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى *"Shalat malam adalah dua raka'at dua raka'at."*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membatasi jumlahnya, beliau tidak bersabda, dua puluh raka'at, empat puluh raka'at, seratus raka'at, atau sepuluh raka'at tapi menyebutkannya secara mutlak. Seandainya dibatasi dengan batasan tertentu niscaya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya. Dikarenakan laki-laki yang bertanya dalam hadits ini tidak mengetahui perkaranya, sehingga tatkala beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membatasi jumlahnya,

---

29 *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (2/594).
30 *Asy-Syarh Al-Kabir* (1/329).

maka diketahui bahwa seseorang melakukan shalat sesuai dengan kemampuannya.

Apakah yang lebih utama memanjangkan bacaan surat dan berdiri disertai dengan memendekkan bacaan di waktu ruku' dan sujud, atau memanjangkan bacaan pada waktu ruku' dan sujud disertai dengan memanjangkan bacaan surat?

Dalam permasalahan ini telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama[31] pendapat yang benar adalah shalat malam sebaiknya dilakukan dengan berkesesuaian, maka jika seseorang memanjangkan bacaan surat, berarti juga dia memanjangkan bacaan ruku' dan sujud.[32]

Beberapa faedah dari hadits ini adalah, bahwa shalat Witir yang dilakukan setelah terbit fajar tidak sah; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka apabila salah seorang di antara kalian takut datang waktu Subuh maka hendaklah ia melakukan shalat Witir satu raka'at sebagai penutup bagi shalat yang telah dia kerjakan."* Seandainya seseorang melakukan shalat sebanyak 20 raka'at atau 40 raka'at, maka satu raka'at shalat Witir ini adalah penutup dari shalat malam yang telah ia lakukan.

Di dalam keterangan tentang Abdullah bin Umar disebutkan bahwa dia mengucapkan salam di antara satu raka'at dan dua raka'at pada waktu shalat Witir hingga ia dapat memerintahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Maksudnya, Abdullah bin Umar melakukan shalat Witir tiga raka'at, setelah melakukan shalat dua raka'at dia mengucapkan salam, kemudian memerintahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa shalat Witir pada hakikatnya adalah satu raka'at saja; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at, maka apabila salah seorang di antara kalian takut datang waktu Subuh maka hendaklah ia melakukan shalat Witir satu raka'at sebagai penutup bagi shalat yang telah dia kerjakan."* Jika Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan shalat Witir tiga raka'at, maka ia memisahkan antara dua raka'at dan raka'at terakhir dengan sebuah pemisah, di mana setelah mengucapkan salam ia memerintahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, hanya

---

31 Lihat: *Al-Mughni* (2/606).

32 Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Ikhtiyarat*: hlm 97.

untuk membuktikan bahwa ia berbicara sebagai bentuk pemisah antara satu shalat dengan shalat lainnya, dan menunjukkan bahwa ia berbicara dengan orang lain di saat itu. Dalam sebuah hadits yang tertera pada kitab sunan disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ *"Barangsiapa yang ingin melakukan shalat Witir tiga raka'at maka silahkan ia lakukan."*[33] Sabda Nabi, *"Tiga raka'at"* maksudnya, seseorang melakukannya tiga raka'at berturut-turut, dan melarang menyerupakan shalat Witir dengan shalat Maghrib[34] tidak pada bilangannya saja, namun pada bilangan dan juga tata caranya.

Maka berdasarkan penjelasan ini, pelaksanaan shalat Witir dengan tiga raka'at ada tiga cara:

- Pertama, mengucapkan salam pada raka'at kedua, kemudian dilanjutkan dengan satu raka'at sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar.
- Kedua, melakukan shalat Witir tiga raka'at secara bersambung dengan satu tasyahud, sebagaimana yang dipahami dari hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terdapat di dalam sunan.
- Ketiga, melakukan shalat Witir tiga raka'at dan duduk setelah dua raka'at dengan tidak mengucapkan salam, maka cara ini yang dilarang, karena menyerupai shalat Maghrib.

Jika ada yang bertanya, "Apakah hadits riwayat Ibnu Umar, "Shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at." merupakan bantahan terhadap orang-orang yang menetapkan bahwa shalat malam hanya 11 raka'at dan tidak boleh mengikuti imam yang melaksanakan jumlah shalat lebih dari itu? "

---

33 HR. Ahmad di dalam *Al-Musnad* (5/418) (23545), HR. Abu Dawud (1422), HR. Ibnu Majah (1190). Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *At-Talkhish* (2/13), "Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni, dan Al-Hakim meriwayatkannya dari jalur Abu Ayyub dan memiliki beberapa lafazh yang berbeda. Sementara Abu Hatim, Adz-Dzuhali, Ad-Daraquthni di dalam kitab *Al-Ilal*, Al-Baihaqi, dan banyak perawi lainnya yang menyatakan bahwa hadits tersebut *mauquf* dan ini yang benar."

34 Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (1/446) dan ia berkata, hadits ini shahih sesuai dengan syarat Asy-Syaikhaini tapi mereka berdua tidak mentakhrijnya. Ad-Daraquthni di dalam *Sunan*nya (2/24-25), dan ia berkata: mereka seluruhnya tsiqat, Ibnu Hibban di dalam shahihnya (2429), Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *At-Talkhish* (2/14): para perawinya seluruhnya *tsiqat*, dan tidak memberikan mudharrat dengan orang yang me-*mauquf*-kannya.

Jawab, "Ya. Karena tidak ada pembatasan untuk shalat malam, tapi shalat malam sesuai dengan kemampuanmu. Adapun perkataan Aisyah pada saat ia ditanya tentang shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada bulan ramadhan. Maka ia berkata, "Beliau tidak menambah bilangan raka'at shalat malam pada bulan ramadhan dan selainnya melebihi sebelas raka'at."[35]

Maka jika dikatakan, "Apakah tambahan tersebut dilarang?"

Jawab: "Tidak ada larangan, dan jika tidak ada larangan tentang masalah ini, maka pelaksanaannya dikembalikan kepada orang yang ingin melaksanakannya.

Pada kenyataannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memang tidak menambah jumlah shalat sunnah dari sebelas raka'at, tetapi shalatnya panjang sekali, beliau berdiri hingga memerah kedua kakinya karena lama berdiri.

Sebagian orang mengatakan bahwa mereka berpegang teguh dengan sunnah, maka ada yang mengatakan, "Mudah-mudahan Allah membalas kalian dengan kebaikan atas kebagusan niat kalian, akan tetapi kalian telah berbuat buruk dalam beramal, dan buruk dalam mengamalkan sunnah. Perbuatan yang sesuai sunnah adalah mengikuti imam; karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengikuti imam mereka terhadap perkara yang lebih besar dari itu. Mereka mengikuti imam mereka dalam menyempurnakan shalat empat raka'at pada waktu melakukan perjalanan, dan ini lebih besar daripada seseorang menambah raka'at pada shalat sunnah dan memisahkan dua raka'at shalat sunnah dari yang sebelumnya. Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* pada masa akhir pemerintahannya melakukan shalat yang berjumlah empat raka'at di Mina tanpa di-*qashar*, dan para shahabat ada yang mengingkarinya, namun mereka tetap mengerjakan shalat empat raka'at di belakangnya demi mengikuti imam.[36] Para shahabat mengikuti Utsman dalam mengerjakan jumlah raka'at yang dapat membatalkan shalat; karena jika shalat yang sudah diwajibkan berjumlah dua raka'at lalu ditambah menjadi empat raka'at dapat membatalkan shalat. Meskipun demikian mereka tetap mengikutinya. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang hal ini, ia menjawab, "Sesungguhnya berbeda dengan imam adalah perbuatan yang buruk."[37]

---

35 HR. Al-Bukhari (3596), HR. Muslim (738) (125).
36 HR. Al-Bukhari (1084), HR. Muslim (694, 695) , (16-19).
37 HR. Abu Dawud (1960).

Kami pernah mendengar bahwa kelompok tersebut tetap meninggalkan imam shalat mereka. Mereka berbicara dan mengganggu orang-orang yang ada disekitarnya, dan mereka memperlihatkan perbuatan yang menyelisihi kaum muslimin yang sedang shalat di Masjidil Haram ini.

Kami juga mendengar bahwa sebagian mereka minum teh dan kopi, sementara orang-orang sedang melakukan shalat, dan barangkali salah seorang dari mereka membuat suara dengan cangkir agar didengar oleh orang-orang bahwa mereka sedang minum teh sementara kaum muslimin sedang melaksanakan shalat.

Semuanya ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi petunjuk kaum salafush-shalih, kebersamaan di antara umat Islam adalah perkara yang diperintahkan. Tidaklah diwajibkan shalat berjama'ah, shalat jum'at, dan shalat dua hari raya melainkan untuk memperlihatkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Tidaklah kewajiban mengikuti imam shalat pada waktu ruku', sujud, berdiri, duduk, dan takbir melainkan untuk memperlihatkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Persatuan adalah perkara yang diwajibkan oleh syari'at, oleh karena itu sepantasnya bagi orang-orang tersebut untuk melakukan introspeksi terhadap diri-diri mereka, memerhatikan perkara ini, serta melakukan hal yang sama dengan kaum muslimin yang lain.

Fenomena yang serupa juga terjadi pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Sebagian orang lebih memilih tinggal di rumahnya dan tidak shalat di permulaan malam, kemudian datang ke Masjidil haram pada akhir malam untuk melakuan shalat sunnah.

Maka kita katakan, orang seperti itu tidak mengikuti imam dan tidak shalat bersama imam hingga ia pergi, sehingga ia terhalangi dari pahala shalat malam, sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Barangsiapa berdiri shalat bersama imam hingga ia selesai maka ditulis baginya pahala shalat semalam penuh."[38]

Maka yang paling utama dan tidak diragukan lagi kebenarannya adalah mengikuti dua shalat, yaitu shalat yang pertama di awal malam

38 HR. Abu Dawud (1375), HR. At-Tirmidzi (806), dan ia berkata "Hadits ini shahih", HR. Ibnu Majah (1327), HR. An-Nasa'i (1605), hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (2547) dan Ibnu Khuzaimah (2206).

dan shalat yang kedua di akhir malam pada bulan ramadhan. Namun kesalahan orang yang terkhir ini lebih ringan daripada sekelompok yang kita bicarakan di atas.

٩٩٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

992. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib, bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkannya, bahwasanya ia bermalam di rumah Maimunah yang merupakan bibinya. -Ibnu Abbas mengatakan-, "Lalu aku berbaring pada bagian lebar bantal, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan isterinya di sisi panjang bantal tersebut. Rasulullah tidur hingga tengah malam atau kurang sedikit darinya. Beliau bagun dan mengusap bekas-bekas tidur dari wajahnya. Kemudian membaca sepuluh ayat surat Ali Imran, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan menuju wadah air yang digantung. Beliau berwudhu` dan membaguskan wudhunya, kemudian melaksanakan shalat. Aku melakukan hal yang sama dengan apa yang beliau lakukan. Lalu aku berdiri di samping beliau. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan memegang telingaku sambil memelintirnya. Beliau melaksanakan shalat dua raka'at, lalu dua raka'at, lalu dua raka'at, lalu dua raka'at, lalu dua raka'at, lalu dua raka'at, lalu dua raka'at, kemudian baru melaksanakan shalat*

Witir. Kemudian beliau berbaring hingga muadzin datang. Kemudian beliau melaksanakan shalat dua raka'at yang pendek. Setelah itu beliau pergi keluar dan melaksanakan shalat Subuh."[39]

Syarah Hadits

Faedah yang dapat diambil dari hadits ini telah disebutkan sebelumnya, dan pada redaksi yang disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* terdapat beberapa faedah, di antaranya:

Pertama, seseorang boleh bermalam di dekat seorang lelaki dan isterinya; karena Ibnu Abbas tidur satu kamar dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bibinya, Maimunah. Hal ini selama orang itu mengetahui bahwa suami dan isterinya merelakan hal demikian, tapi jika diketahui bahwa mereka tidak mengizinkannya maka dilarang dan diharamkan.

Kedua, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat tahajjud lebih cepat; karena dalam perkataan Ibnu Abbas disebutkan, "Rasulullah tidur hingga tengah malam atau kurang sedikit darinya." Hal ini dalam rangka mempraktekkan firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ﴿٢٠﴾

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu..." **(QS. Al-Muzzammil: 20).**

Ketiga, jika seseorang bangun dari tidur malam sebaiknya mengusap bekas-bekas tidur dari wajahnya sebanyak tiga kali, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ini, kemudian membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Ali Imran yaitu dimulai dari firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam

39 HR. Muslim (762) (182).

dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal." **(QS. Ali-Imran: 190).**

Keempat, boleh berwudhu` dengan air minum, ini dipahami dari perkataannya, شَنٌّ مُعَلَّقَةٌ *"Wadah air yang digantung"* karena wadah air tersebut digunakan untuk mendinginkan air supaya dapat diminum. Maka hadits tersebut merupakan dalil dibolehkannya berwudhu` dengan air minum. Tetapi jika kamu telah menyewa seseorang agar membawakan air yang cukup untuk kamu minum maka tidak boleh kamu berwudhu` dengannya, kecuali jika kamu hendak memberikan upah kepada orang itu karena telah membawakan air yang lebih dari yang dibutuhkan untuk minum, maka berwudhu dengan air itu tidak apa-apa.

Kelima, seseorang sangat dianjurkan untuk menyempurnakan wudhu`nya baik secara bilangan atau tata caranya. Secara bilangan tidak boleh membasuh anggota wudhu` lebih dari tiga kali. Boleh berwudhu` dengan membasuh anggota whudu` sebanyak satu kali atau dua kali. Disamping itu, seseorang boleh berwudhu` dengan membasuh sebagian anggota wudhu lebih banyak dari anggota wudhu` lainnya. Semuanya ini terdapat dalam hadits.[40]

Keenam, dibolehkan bergerak dalam shalat karena ada kemashlahatan; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bergerak-gerak dan menuntun Ibnu Abbas dengan tangan beliau.

Ketujuh, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakuan shalat malam dua raka'at-dua raka'at. Maksudnya, dua raka'at, lalu dua raka-'at, lalu dua raka'at, lalu dua raka'at, lalu dua raka'at, lalu dua raka-'at, kemudian baru melakukan shalat Witir. Jumlah seluruhnya adalah tiga belas raka'at, akan tetapi beliau melakukannya dua raka'at-dua raka'at, maka ini bisa dikatakan sebagai salah satu tata cara melaksanakan shalat malam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat malam sebanyak tiga belas raka'at atau sebelas raka'at. Dan bisa jadi dikatakan bahwa Ibnu Abbas menghitung dua raka'at yang pendek sebagai pembuka shalat malam bagian dari shalat malam itu sendiri. Seyogyanya seseorang memulai shalat malam dengan dua raka'at yang pendek, di mana jika ia bangun tidur hendaklah mengingat Allah, kemudian berwudhu`, lalu melakukan shalat dua raka'at yang pendek. Hal itu karena setan

---

40 Telah disebutkan takhrijnya di dalam kitab wudhu`.

mengikat tiga ikatan pada tengkuknya di saat ia sedang tidur, maka jika ia bangun menyebut nama Allah terlepas satu ikatan, jika berwudhu` terlepas ikatan kedua, dan jika melakukan shalat maka terlepas ikatan ketiga.[41] Dengan demikian, termasuk sunnah yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah membuka shalat malam dengan dua raka'at yang pendek.[42] Nabi melakukannya sendiri *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memerintahkan orang lain untuk melakukannya.[43]

Penjelasan yang menghilangkan keraguan seseorang tentang riwayat Aisyah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat malam sebanyak sebelas raka'at, "Beliau melakukan shalat empat raka'at, dan jangan engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya shalat tersebut, kemudian shalat empat raka'at lagi, dan jangan engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya shalat tersebut. Selanjutnya beliau shalat tiga raka'at."[44] Sebagian orang menduga bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat sebanyak empat raka'at dengan satu salam, hal ini keliru, berdasarkan beberapa sebab:

- Pertama, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri yang mengatakan shalat malam dua raka'at dua raka'at pada saat ditanya.[45] Hukum asalnya adalah bahwa perbuatan Nabi selaras dengan sabda beliau.
- Kedua, hadits riwayat Aisyah pada lafazh lain yang menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat malam dua raka'at-dua raka'at.[46] Secara zhahir, hadits ini menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat malam dua raka'at-dua raka'at.

Hal ini selaras dengan hadits riwayat Ibnu Abbas.

Jika ada yang bertanya, "Apa maksud perkataan Aisyah *"Beliau melakukan shalat empat raka'at, dan jangan engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya shalat tersebut."*

---

41 HR. Al-Bukhari (1142), Muslim (776) (207).

42 HR. Muslim (767) (197) dari riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

43 HR. Muslim (767) (198) dari riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

44 Telah disebutkan takhrijnya sebelum ini, yaitu sama seperti hadits yang berbunyi, "Beliau tidak menambah bilangan raka'at shalat malam pada bulan ramadhan dan selainnya melebihi sebelas raka'at."

45 Telah disebutkan takhrij sebelumnya dari Ibnu Umar.

46 HR. Muslim (736) (122).

Kita katakan, maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat empat raka'at yang lama dan sempurna dengan dua salam, kemudian beliau istirahat. Oleh karena itu, Aisyah mengatakan, "Kemudian beliau melakuan shalat empat raka'at." Maksudnya kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat empat raka'at dengan dua salam, setelah itu dilanjutkan dengan shalat tiga raka'at. Inilah makna hadits yang tidak mengandung kemungkinan lainnya. Oleh karena itu pula, ketika generasi salafush-shalih melakukan shalat tarawih, maka mereka melaksanakan shalat empat raka'at kemudian beristirahat. Setelah itu melaksanakan shalat empat raka'at kemudian istirahat. Setelah itu baru melakukan shalat tiga raka'at. Dari sanalah dinamakan shalat pada malam bulan ramadhan disebutkan dengan shalat tarawih yang berasal dari kata رَاحَة (istirahat).

Kedelapan, berbaring setelah shalat sunnah fajar, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya, di mana beliau berbaring hingga muadzin mendatangi beliau. Sudah diketahui bahwa kedua mata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur dan hati beliau tidak tidur. Oleh karena itu, para ulama berkata, "Tidur dapat membatalkan wudhu` kecuali bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena termasuk keistimewaan beliau bahwa tidur beliau tidak membatalkan wudhu`; karena kedua mata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur dan hati beliau tidak tidur."

Istirahat dengan tidur seperti ini apakah hukumnya sunnah atau wajib, dan apakah mutlak atau terdapat rincian padanya?

Jawab, dalam hal ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang paling keras dalam masalah ini adalah yang diutarakan oleh Ibnu Hazm *Rahimahullah* bahwa hukumnya wajib, dan seandainya seseorang melakukan shalat subuh sebelum berbaring maka tidak sah shalatnya.[47] Pendapat ini sangat keras, yakni menjadikan berbaring adalah syarat sâh shalat. Ibnu Hazm berdalil dengan hadits yang tidak sah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau memerintahkan hal tersebut.[48] Namun menurut Syaikhul Islam Ibnu

---

47 *Al-Muhalla* (3/196).

48 Ibnu Hazm *Rahimahullah* berdalil dengan riwayat Ahmad di dalam Musnad (2/415) (9368), Abu Dawud (1261), At-Tirmidzi (420), ia berkata hadits ini hasan gharib dari jalur ini. Sementara Ibnu Khuzaimah (1120) dan Ibnu Hibban (2468) menyatakannya shahih. Hadits tersebut berasal dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat dua raka'at sebelum Subuh maka hendaknya ia berbaring ke arah sisi kanannya."*

Taimiyah *Rahimahullah* hadits itu batil dan tidak shahih, yang benar hanyalah hadits yang menerangkan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[49]

Jika kita katakan, "Hukumnya tidak wajib, dan pendapat yang mengatakan wajib adalah lemah, maka yang perlu dipertanyakan adalah apakah hukumnya mutlak atau pada keadaan tertentu."

Sebagian ulama berpandangan hukumnya sunnah secara mutlak.[50] Mereka memberitahukan kepada kami tentang orang-orang terdahulu di negeri ini dan barangkali juga terdapat di negeri lain, bahwasanya jika orang-orang melakuan shalat sunnah fajar di masjid maka setiap orang dari mereka pergi menuju samping masjid lalu berbaring dalam rangka mempraktekkan sunnah.

Sebagian ulama berpendapat, "Hukumnya sunnah bagi orang yang telah melakukan shalat tahajjud, hingga ia dapat beristirahat setelah melakukan tahajjud yang lama, karena inilah kondisi ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya." Ini adalah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah,* bahwa berbaring setelah shalat sunnah fajar hukumnya sunnah bagi yang melaksanakan shalat tahajjud dan melakukan shalat yang lama, maka dia boleh tidur dan beristirahat.[51] Meskipun demikian, seandainya seseorang khawatir jika ia tidur maka tidak dapat bangun untuk shalat Subuh, maka kita katakan "Berbaring tidak merupakan sunnah." Seandainya ada yang mengatakan bahwa tidur dalam kondisi demikian adalah haram hukumnya. Maka kita katakan "Jika tidak ada orang yang membangunkannya maka bisa dikatakan demikian hukumnya."

Kesimpulannya, bahwa berbaring setelah shalat sunnah Fajar adalah sunnah bagi orang yang sebelumnya melaksanakan shalat tahajjud, dan tidak sunnah bagi orang yang tidak melakukan tahajjud.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat sunnah di rumahnya hingga muadzin mendatanginya untuk meminta izin shalat ditegakkan.

٩٩٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

---

49 Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* menukil hal ini darinya, sebagaimana disebutkan dalam *Zadul Ma'ad* (1/318-319).

50 Lihat: *Al-Mughni* (2/542) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (4/145).

51 Lihat: *Majmu' Al-Fatawa* (23/203-204).

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ. قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلاَثٍ وَإِنَّ كُلاًّ لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ

993. *Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Amr telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abdurrahman bin Al-Qasim telah memberitahukannya dari ayahnya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at, dan jika kamu hendak pergi maka shalatlah satu raka'at sebagai shalat Witir yang menutup shalatmu." Al-Qasim berkata, "Kami melihat orang-orang sejak kami mengetahui mereka, di mana mereka melakukan shalat Witir tiga raka'at, dan setiap dari perkara itu ada keluasan, dan aku berharap tidak terjadi sesuatu masalah darinya."*

Syarah Hadits

Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qasim *Rahimahullah* dan sebagaimana orang-orang melakukannya pada masanya, bahwa mereka boleh melakuan shalat Witir tiga raka'at dengan satu salam.

٩٩٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ -تَعْنِي بِاللَّيْلِ- فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ

994. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Urwah telah*

memberitahukan kepadaku, bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat sebelas raka'at, itulah tata cara shalat beliau –maksudnya shalat malam-, lama satu kali sujud sama dengan salah seorang dari membaca lima puluh ayat dari Al-Qur`an, yakni sebelum beliau mengangkat kepala dari sujudnya. Kemudian beliau melakukan shalat dua raka'at sebelum shalat Subuh. Setelah itu beliau berbaring ke arah sisi kanan beliau, hingga datang muadzin memberitahukan untuk melakukan shalat Subuh."[52]

Syarah Hadits

Perkataan Aisyah, *"Lama satu kali sujud sama dengan salah seorang dari membaca lima puluh ayat dari Al-Qur`an."* Terkadang ukuran seperti ini disebutkan 50 ayat, 30 ayat, 10 ayat, dan sudah diketahui bahwa ayat-ayat tersebut berbeda-beda panjang dan pendeknya. Begitu pula dengan orang yang membaca Al-Qur`an berbeda-beda dari sisi cepat atau lambat, maka bacaan seperti apa yang dimaksudkan?

Jawab: maksudnya adalah bacaan yang pertengahan. Karena kita tidak mampu untuk menentukan ukuran bacaan tersebut baik dari bacaan yang paling lama atau sebentar, maka kita tentukan dengan bacaan yang pertengahan. Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat dua raka'at maka lama sujudnya pada kedua raka'at itu sama dengan seseorang membaca 200 ayat Al-Qur`an. Ini adalah lama sujudnya saja, sementara lama rukuk juga seperti sujud. Jika dihitung, maka lama ruku dan sujud Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika melakukan shalat dua raka'at adalah seperti seseorang membaca 300 ayat Al-Qur`an.

Adapun bacaan surat dalam shalat maka bacaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi lebih banyak dari itu; karena Hudzaifah berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa` dalam satu raka'at."[53]

***

52 HR. Muslim (736) (122) hadits yang serupa.
53 Telah ditakhrij sebelumnya.

بَاب سَاعَاتِ الْوِتْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

Bab Waktu Shalat Witir

Abu Hurairah berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan wasiat kepadaku untuk Witir sebelum tidur."[54]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mewasiatkan hal demikian kepada Abu Dzar[55] dan Abu Darda`.[56]

Para ulama berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan wasiat demikian kepada mereka; karena mereka tidak tidur di awal malam, sehingga di akhir malam mereka tidak melakukan shalat malam lagi. Adapun berkenaan dengan orang yang bisa tidur di awal malam, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Barangsiapa yang merasa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka lakukanlah shalat Witir di awal malamnya, tetapi barangsiapa ingin bangun pada akhir malam maka lakukanlah shalat Witir di akhirnya; karena shalat di akhir malam itu disaksikan (oleh para Malaikat), dan itu lebih utama."*[57].

---

54 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti, ini adalah bagian dari hadits riwayat Abu Hurairah yang berbunyi, *"Kekasihku Shallallahu Alaihi wa Sallam mewasiatkan kepadaku untuk melakukan tiga perkara, aku tidak akan meninggalkan selama-lamanya . . ."*
Al-Bukhari *Rahimahullah* telah menisbatkannya dari jalur Abu Utsman An-Nahdi di dalam Kitab *Ash-Shalah* (1178) dan Kitab *Ash-Shaum* (1981), dengan lafazh *"Dan agar aku melakukan shalat Witir sebelum tidur."* Lihat: *Taghliq At-Taqliq* (2/388).

55 HR. Ahmad di dalam *Al-Musnad* (5/173) (21518), HR. An-Nasa`i (2404), dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1083), (1221, 2182).

56 HR. Muslim (722) (86).

57 HR. Muslim (755) (162).

٩٩٥. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ أَيْ سُرْعَةً

995. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Anas bin Sirin telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, "Aku berkata kepada Ibnu Umar, bagaimana pendapat engkau tentang shalat dua raka'at sebelum shalat Subuh, apakah aku harus memanjangkan bacaan dalam dua raka'at tersebut? Ia menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat malam dua raka'at-dua raka'at, dan melakukan shalat Witir satu raka'at. Setelah itu beliau melaksanakan shalat dua raka'at sebelum shalat Subuh, dan seolah-olah iqamah telah berada di samping kedua telinganya."[58] Hammad berkata, "Artinya beliau melakukannya dengan cepat."*

Syarah Hadits

Perkataannya, وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ *"Dan seolah-olah iqamah telah berada di samping kedua telinganya."* Pada zhahirnya, kata الْأَذَانَ (adzan) di sini maksudnya adalah iqamah. Penjelasannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat itu dengan cepat seakan-akan sedang mendengar iqamah. Ini seperti yang dikatakan Aisyah *Radhiyallahu Anha,* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat dua raka'at sebelum fajar dengan cepat, sampai aku bertanya-tanya apakah beliau membaca ummul qur`an (Al-Fatihah).[59] Menurut perbuatan yang sesuai sunnah pada shalat dua raka'at Fajar adalah ringan.

Ibnu Hajar menuturkan, "Perkataannya, بِأُذُنَيْهِ *"Di samping kedua telinganya"* maksudnya shalat beliau dekat dengan iqamah. Kata الْأَذَانَ (adzan) di sini maksudnya adalah iqamah."[60]

58 HR. Muslim (749) (157).
59 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1171), Muslim (724) (92, 93).
60 *Fathul Bari* (2/487).

Dalam hal ini terdapat dalil bahwa kata iqamah juga di dalam bahasa arab juga diungkapkan dengan kata الأَذَانُ (adzan) sekalipun disebutkan secara tersendiri.

Setelah membahas kaidah yang besar ini, kita akan menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan sebagian saudara-saudara kita yang memperbincangkan masalah perkataan muadzin pada shalat Subuh, الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (shalat itu lebih baik dari pada tidur), di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada Abu Mahdzurah agar menjadikannya pada adzan pertama untuk shalat Subuh.[61] Sebagian orang yang ingin berpegang teguh dengan sunnah meragukan hal tersebut, akan tetapi mereka tidak memahami perihal tersebut secara mendalam. Mereka berkata, "Sesungguhnya perkataan muadzin الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (shalat itu lebih baik dari pada tidur) diucapkan pada adzan sebelum masuk waktu Subuh; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Adzan yang pertama."* Orang-orang tersebut mencaci penduduk Nejed dan Hijaz dengan mengatakan, "Kenapa kalian menjadikan kalimat الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ termasuk dalam adzan Subuh, sedangkan hadits menyebutkan, *"Adzan yang pertama?"* Maka kita katakan bahwa adzan Subuh itu adalah adzan yang pertama jika dibandingkan dengan iqamah, karena iqamah merupakan adzan yang kedua. Inilah pendapat yang benar; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika engkau sudah mengumandangkan adzan pertama untuk shalat Subuh."* Sudah diketahui bahwa adzan shalat Subuh tidak dikumandangkan kecuali setelah masuk waktunya. Dalil yang menunjukkan bahwa adzan untuk shalat tidak dikumandangkan kecuali setelah masuk waktunya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

"Jika sudah masuk waktu shalat maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan untuk kalian."[62]

Dan tidak mungkin shalat didirikan kecuali jika sudah masuk waktunya, sehingga sekarang menjadi jelas kerancuan orang-orang

61 HR. Ahmad di dalam *Musnad* (3/408) (15376, 15378), HR. Abu Dawud (501), dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah (385). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* menshahihkannya di dalam komentarnya terhadap *Sunan Abi Dawud.*

62 HR. Al-Bukhari (628), Muslim (674) (292).

tersebut dan menjadi jelas bahwasanya tidak sepantasnya seseorang bersegera mengingkari perkara-perkara yang sudah dilakukan dan dipraktekkan orang-orang dari sejak lama.

Namun demikian ada dua hal yang perlu diperhatikan,

- Pertama, Wajib bagi seseorang untuk memperhatikan sebuah permasalahan; karena terkadang orang lain memiliki ilmu yang tidak kamu miliki.
- Kedua; pendapat yang dikemukakan mayoritas ulama jangan pula kamu terburu-buru dalam mengingkarinya, karena pendapat mayoritas ulama lebih dekat kepada kebenaran jika dibandingkan dengan pendapat minoritas. Oleh karena itu, janganlah kamu terburu-buru dalam mengingkari sebuah pendapat.

Sekarang, di antara sebagian saudara-saudara kita ada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, di mana jika melihat hadits yang cacat dari sisi amalan dan cacat dari sisi riwayat mereka berpegang dengannya dan meninggalkan orang-orang di belakang mereka. Contohnya adalah yang dilakukan oleh sebagian mereka terhadapat hadits yang menerangkan bahwa barangsiapa yang mendapatkan matahari sudah terbenam pada hari raya kurban dan belum melakukan *thawaf* ifadhah, maka dia kembali berihram dan wajib baginya untuk menanggalkan pakaiannya, kemudian menggantinya dengan jubah dan kain sarung.[63] Begitulah yang mereka katakan. Mereka belum mengetahui bahwa kebanyakan ulama atau sebagian dari mereka menyebutkan bahwa adanya kesepakatan ulama untuk tidak mengamalkan hadits ini, karena cacat haditsnya dan lemah sanadnya.[64]

Maka dari itu aku mengingatkan terhadap dua permasalahan:

- Pertama, sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan orang-orang maka janganlah terburu-buru untuk mengingkarinya. Aku tidak mengatakan, "Janganlah anda mengingkarinya." Tapi aku katakan, "Janganlah tergesa-gesa tapi perlahanlah, mintalah dalil kepada mereka, dan bandingkanlah antara dalil tersebut dengan dalil-dalil yang lain lalu cermatilah."
- Kedua, jika ada sesuatu yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama maka janganlah anda terburu-buru mengingkari pendapat jum-

---

63 HR. Ahmad di dalam *Al-Musnad* (6/295) (26530), HR. Abu Dawud (1999), Ath-Thahawi di dalam *Syarhu Ma'ani Al-Atsar* (2/227-228) dan selain mereka.

64 Lihat: *Sunan Al-Baihaqi* (5/136), Hasyiyah Ibnu Al-Qayyim (5/335) dan halaman setelahnya.

hur. Sebab, pendapat mayoritas ulama lebih dekat kepada kebenaran ketimbang pendapat minoritas. Tapi aku tidak mengatakan, "Janganlah anda membantah mereka." atau "Janganlah anda menyelisihi mereka" tapi lakukanlah hal yang berbeda dengan mereka jika nampak kebenaran. Namun demikan sebaiknya anda benar-benar mencermati sebuah permasalahan. Kita juga tidak mampu untuk mengetahui niat seseorang sehingga kita mengatakan sebagaimana orang-orang awam berkata, "Lakukanlah sesuatu yang berbeda niscaya kamu akan terkenal." Hal serupa juga diperbuat oleh sebagian ulama hadits terhadap redaksi sanad, di mana mereka menyebutkan hal-hal yang asing dengan tujuan agar terkenal. Maka dari itu, kita tidak berurusan dengan niat seseorang, karena niat hanya dihitung di sisi Allah *Ta'ala* dan hanya Allah *Ta'ala* yang Maha Mengetahuinya. Namun demikian, wajib bagi penuntut ilmu ketika melihat satu dalil yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan orang-orang, maka janganlah terburu-buru mengingkari perbuatan itu hingga menjadi jelas perkaranya. Terkadang disamping dalil yang anda ketahui ada dalil lain yang menghapus hukumnya, atau ada dalil umum lalu ada dalil lain yang mengkhususkannya, atau dalil itu bersifat mutlak lalu ada dalil lain yang mengikatnya, atau dalil itu lemah, atau karena alasan-alasan lain. Begitu juga kita katakan pada permasalahan dalam menyelisihi pendapat mayoritas ulama.

Disamping hal di atas, juga terdapat sebagian orang yang jika mengetahui sebuah perbuatan shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbeda dengan yang diketahui oleh orang-orang, maka mereka mengingkari apa yang diketahui oleh orang-orang demi menghomati perbuatan shahabat tersebut yang barangkali ada kemungkinan lain dalam hal tersebut. Aku berikan satu contoh kepada kalian tentang seseorang yang mengingkari dua orang yang masuk masjid setelah shalat berjama'ah dilaksanakan. Dua orang ini ingin melakukan shalat berjama'ah, lalu ada orang lain yang mengingkarinya dengan keras dan berkata, "Ini adalah perbuatan bid'ah; karena ketika Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* masuk masjid bersama para sahabatnya di mana shalat berjama'ah telah selesai dilaksanakan, maka ia kembali ke rumahnya dan tidak mengadakan shalat berjama'ah di masjid tersebut.[65] Hal itu karena jika mereka mendirikan shalat berjama'ah

---

65 HR. Abdurrazzaq di dalam *Al-Mushannaf* (2/409) (3883).

di masjid maka orang-orang tidak akan datang ke masjid untuk shalat berjama'ah mengikuti imam rawatib (imam tetap).

Hal ini dapat kita jawab dengan beberapa point berikut,

Pertama, di dalam perbuatan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* terdapat beberapa kemungkinan, karena itu adalah sikap pribadi Ibnu Mas'ud, sementara sikap pribadi adalah sesuatu yang berbeda dengan perkataannya. Pada kenyataannya perbuatan tersebut berlawanan dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa' Sallam,*

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ

"Shalat seseorang bersama satu orang lain lebih banyak pahalanya daripada shalat yang dilakukannya sendirian, dan shalat seseorang bersama dua orang lain banyak pahalanya daripada shalat yang dilakukannya bersama satu orang, dan jika lebih banyak maka lebih dicintai oleh Allah."[66] Ini bersifat umum.

Kedua, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwasanya dia telah mendirikan shalat berjama'ah setelah ada jama'ah pertama selesai mendirikan shalat di masjid sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa ulama fikih.[67]

Ketiga, apakah ketika Ibnu Mas'ud kembali ke rumah bisa dimaknai tidak boleh mendirikan shalat berjama'ah untuk kedua kalinya di dalam masjid? Kita tidak tahu secara pasti. Bisa jadi demikian, dan bisa jadi dia pulang agar orang-orang tetap bersemangat untuk shalat berjama'ah bersama imam rawatib. Sebab, jika orang-orang melihat Abdullah bin Mas'ud, salah seorang shahabat mulia terlambat dari shalat berjama'ah maka orang-orang akan meremehkan hukum shalat berjama'ah. Ada kemungkinan tujuan Ibnu Mas'ud pulang ke rumah agar imam masjid tidak berprasangka buruk kepadanya, dengan menganggap bahwa jika Ibnu Mas'ud mendirikan shalat berjama'ah setelah jama'ah pertama selesai di masjid berarti ia tidak ingin shalat di belakang imam rawatib, sehingga ada sesuatu yang mengganjal di hati imam tersebut. Maka dalam kejadian ini terdapat banyak sekali

---

66 HR. Ibnu Abi Syaibah di dalam *Al-Mushannaf* (2/112) (7107). Lihat: *Tuhfah Al-Ahwadzi* (2/8) dan halaman setelahnya, *Umdah Al-Qari* (5/165).

67 HR. Ahmad di dalam *Al-Musnad* (3/45) (11019), HR. Abu Dawud (574), HR. At-Tirmidzi (220), dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1632), HR. Ibnu Hibban (2399), dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* di dalam komentarnya terhadap *Sunan Abi Dawud*.

kemungkinan, sehingga tidak boleh kita jadikan perbuatan seperti ini untuk membantah hadits.

Keempat, Di dalam kitab *As-Sunan* disebutkan bahwa seorang laki-laki masuk masjid dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah selesai shalat bersama para shahabat, maka beliau bersabda,

أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّيَ مَعَهُ

"Adakah seseorang yang mau bersedekah untuknya dengan melaksanakan shalat bersamanya."[68]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan dan menganjurkan untuk didirikan shalat berjama'ah antara dua orang, salah satunya melakukan shalat sunnah bukan shalat wajib. Jadi, mendirikan shalat berjama'ah antara dua orang yang salah satu dari mereka mendirikan shalat sunnah dan yang lainnya shalat wajib adalah perbuatan yang boleh dilakukan, lalu kenapa ada orang yang mengatakan "Kami melarang mendirikan shalat berjama'ah bagi dua orang yang ingin melakukan shalat wajib." Sungguh pendapat seperti ini tidak ada di dalam syari'at.

Kelima, adapun perkataan mereka, bahwa ini menyebabkan orang-orang bermalas-malasan untuk mengerjakan shalat bersama imam rawatib. Ini memang benar jika kita menjadikannya sebagai kebiasaan, di mana ada orang yang datang terlambat setiap harinya dan mendirikan shalat berjama'ah setelah jama'ah pertama selesai. Hal seperti ini memang dilarang. Adapun jika terdapat sesuatu halangan yang membuat seseorang datang terlambat ke masjid setelah shalat berjama'ah selesai dilakukan lalu kita mengatakan kepada orang tersebut, "Janganlah kalian melakukan shalat berjama'ah!" Maka perkataan seperti ini tidak benar.

Jika ada yang bertanya, "Seandainya ada seseorang masuk masjid, sementara imam sudah selesai dari shalat berjama'ah, dan juga tidak ada jama'ah yang kedua, maka apakah ia shalat sendiri atau mengikuti salah satu jama'ah pertama yang masbuk (terlambat shalat)?

Jawab: yang lebih utama adalah shalat sendiri, karena yang seperti itu tidak dikenal di kalangan salafush-shalih.

---

68 HR. Muslim (745) (136).

٩٩٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

996. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muslim telah memberitahukan kepadaku dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Setiap malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Witir dan shalat Witir beliau berakhir hingga waktu sahur (akhir malam)."*[69]

Syarah Hadits

Sebagian ulama memahami hadits ini bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sepanjang malam hingga waktu sahur. Akan tetapi yang benar maknanya adalah setiap malam beliau melakukan shalat Witir. Artinya Witir di awal, di pertengahan, dan di akhir malam.

***

69 HR. Muslim (512) (267, 268).

بَاب إِيقَاظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Membangunkan Istrinya untuk Melakukan Shalat Witir

٩٩٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

997. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari Aisyah, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat sementara aku tidur menghalangi beliau di atas tempat tidurnya, dan apabila hendak melakukan shalat Witir maka beliau membangunkanku, maka aku pun melaksanakan shalat Witir."*[70]

Syarah Hadits

Hadits ini adalah dalil untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan sepantasnya seseorang untuk memotivasi istrinya agar melaksanakan shalat Witir di akhir malam; karena ini lebih utama. namun jika memberatkan bagi perempuan untuk shalat Witir di akhir malam maka hendaknya dia shalat Witir di awal malam, sehingga suaminya tidak membangunkannya kecuali untuk melaksanakan shalat Subuh. Adapun jika tidak merasa berat maka yang lebih utama adalah membangunkan istri untuk shalat Witir di akhir malam.

---

70 HR. Muslim (751) (151)

4

بَاب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا

Bab Jadikanlah Shalat Witir Sebagai Shalat Terakhir

٩٩٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

998. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jadikanlah shalat Witir sebagai shalat terakhir kalian di malam hari."*[71]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا *"Jadikanlah shalat Witir sebagai shalat terakhir kalian di malam hari."* Hal ini bertujuan untuk menutup shalat malam yang telah dilakukan dengan shalat Witir.

---

71 Ibnu Rajab Al-Hanbali *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (9/170): Ahmad berkata, "Hadits Ini diriwayatkan dari 12 orang shahabat. Di antara shahabat tersebut adalah Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Dan ini adalah perkataan, Amru bin Maimun, Ibnu Sirin, Urwah, Makhul, Ahmad di dalam satu riwayat yang dipilih oleh Abu Bakar dan selainnya. Silakan melihat hadits ini pada kitab *Mushannaf* milik Ibnu Abi Syaibah (2/284), *Mushannaf* milik Abdurrazzaq (3/29-30), *Al-Ausath* milik Ibnu Al-Mundzir (5/196)-198), dan *Al-Witr* milik Marwazi.

Jika seseorang telah menutup shalat malamnya dengan shalat Witir, namun dia terbangun lagi di akhir malam, maka apa yang harus diperbuatnya?

Jawab: dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, di antaranya,

- Pertama, sebagian ulama berpendapat orang tersebut harus membatalkan shalat Witir pertama dengan menggenapkan jumlahnya. Caranya, dia melakukan shalat satu raka'at untuk menggenapkan shalat Witirnya, kemudian shalat dua raka'at lalu ditutup lagi dengan shalat Witir. Ini adalah pendapat tidak benar, karena antara satu raka'at yang membatalkan shalat Witir sebelumnya terdapat pemisah, terjadi banyak kejadian seperti tidur, makan, minum maka bagaimana bisa satu raka'at ini dijadikan bagian dari shalat Witir sebelumnya? Berdasarkan pendapat ini, maka seseorang harus melakukan shalat Witir pada satu malam sebanyak tiga kali shalat Witir. Maka ini adalah pendapat yang lemah, meskipun sebagian shahabat Nabi melakukannya.[72]
- Kedua, shalat dua raka'at lalu Witir jika selesai dari tahajjudnya, ini juga tidak benar, karena mengharuskan terjadi dua Witir dalam satu malam.
- Ketiga, dan yang benar adalah shalat dua raka'at hingga terbit fajar, dan ini tidak meniadakan hadits, *"Jadikanlah Witir akhir shalat malam kalian."* Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bersabda, janganlah kalian shalat setelah Witir. Hingga kita katakan; jika kamu bangun malam janganlah kamu shalat. Tapi beliau bersabda, *"Jadikanlah Witir"* dan orang ini sebelum ia tidur telah menjadikannya Witir tetapi jika ditakdirkan baginya bangun maka dia shalat dua raka'at dua raka'at dan tidak Witir.[73]

---

72 Ibnu Rajab Al-Hanbali *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (9/170): Ahmad berkata, ini diriwayatkan dari dua belas orang shahabat. Di antara shahabat yang telah diriwayatkan darinya adalah, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Dan ini adalah perkataan, Amr bin Maimun, Ibnu Sirin, Urwah, Makhul, Ahmad di dalam satu riwayat dipilih oleh Abu Bakar dan selainnya.
Rujuklah atsar ini pada: *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/284), *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/29-30), *Al-Ausath* milik Ibnu Al-Mundzir (5/196)-198) dan *Al-Witr* milik Marwazi.

73 Ibnu Rajab Al-Hanbali *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (9/171-172), "Mayoritas ulama berpendapat, "Orang tersebut tidak membatalkan shalat Witirnya tapi melakukan shalat malam dua rakaat-dua rakaat. Ini adalah perkataan Ibnu Abbas dari pendapat yang masyhur miliknya, Abi Hurairah, Aisyah, Ammar, A`idz bin Amr, Thalq bin Ali, Rafi' bin Khudaij, sebuah riwayat dari Sa'ad, dan

5

بَاب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

Bab Shalat Witir di Atas Kendaraan

٩٩٩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

999. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku dari Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab, dari Sa'id bin Yasar, bahwasanya ia berkata, "Suatu ketika aku melakukan perjalanan di malam hari bersama Ibnu Umar di jalan Mekah. Sa'id mengatakan, "Manakala aku khawatir waktu shalat Subuh segera datang maka aku turun dan melakukan shalat Witir, kemudian aku menyusul Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar bertanya kepadaku, "Di mana saja engkau?" Aku menja-*

Ibnu Al-Musayyab meriwayatkannya pula dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Alqamah, Thawus, Sa'id bin Jubair, Abu Mijlaz, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Al-Mubarak, Syafi'i, Ahmad dalam satu riwayat darinya, dan dinyatakan shahih oleh sebagian sahabat-sahabat kami. Lihat: *Mushannaf* milik Ibnu Abi Syaibah (2/284), *Al-Ausath* milik Ibnu Al-Mundzir (5/199-200), dan *Al-Witr* milik Al-Marwazi.

wab, "khawatir fajar segera menyingsing, lalu aku turun dan melaksanakan shalat Witir'. Mendengar itu Abdullah bin Umar berkata, "Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah teladan yang baik bagimu?" Aku menjawab, "Tentu, demi Allah!" Ia pun mengatakan, "Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat Witir di atas untanya."[74]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil, antara lain:

Pertama, sebagai dalil atas apa yang telah dijelaskan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* bahwa shalat Witir boleh dilakukan di atas kendaraan, akan tetapi ke arah mana seseorang menghadap?

Jawab; menghadap ke arah depan ketika ia mengendarai kendaraannya, dan tidak mengharuskannya untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ini hanya berlaku pada shalat sunnah saja.

Kedua, sebagai dalil yang menunjukkan bahwa shalat Witir tidak wajib. Sebagaimana menurut pendapat yang kuat, bahwa tidak wajib hukumnya, baik pada waktu bermukim di sebuah negeri maupun di kala melakukan perjalanan, baik bagi orang yang terbiasa melakukannya di malam hari ataupun tidak terbiasa melakukannya. Yang jelas, hukumnya sunnah *mu`akkadah* (sangat ditekankan).

Ketiga, sepantasnya bagi orang yang berilmu untuk memeriksa keadaan sahabatnya dan melihat apa yang mereka perbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*, begitu pula yang dilakukan oleh pemimpin kita Muhammad Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Suatu ketika beliau kehilangan Abu Hurairah yang berjalan bersama di pasar kota Madinah, beliau bersabda kepadanya, *"Dari mana saja engkau?"* ia menjawab, "Aku pergi mandi karena sedang junub."[75]

Intinya, bahwa sepantasnya bagi seseorang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaumnya untuk memperhatikan kondisi mereka; karena inilah yang diajarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Keempat, sebagai dalil bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah; berdasarkan perkataan Sa'id, "Tentu, demi Allah", ini

---

74 HR. Muslim (700) (36).
75 Telah ditakhrij sebelumnya.

tatkala Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Bukankah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah teladan yang baik bagimu?"

Jika ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud dengan teladan yang baik?"

Kita jawab, teladan yang baik adalah mengikuti apa yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Maka teladan yang baik dalam hal ini adalah seseorang hendak melakukan shalat Witir di atas kendaraannya di saat melakukan perjalanan, sebagaimana yang dicontohkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

***

❮ 6 ❯

بَاب الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

Bab Shalat Witir Pada Saat Melakukan Perjalanan

١٠٠٠. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

1000. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Juwairiyah bin Asma` telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Pada saat melakukan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di atas unta beliau dan menghadap ke arah manapun unta beliau berjalan, beliau melakukan shalat malam sambil memberi isyarat dengan kepala kecuali shalat fardhu, dan juga melakukan shalat Witir di atas kendaraan beliau."*[76]

Syarah Hadits

Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa barangsiapa yang sedang berada di dalam pesawat atau kereta api, maka baginya boleh shalat dengan cara yang dikehendakinya kecuali shalat fardhu.[77]

---

76 HR. Muslim (700) (39), hadits yang sama.

77 Perkataan Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* di sini harus dikaitkan dengan perkataannya pada kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (4/475). Beliau mengatakan bahwa jika seseorang berada di dalam pesawat dalam melakukan perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama, namun waktu shalat telah tiba, dan di dalam pesawat tidak ada tempat khusus untuk shalat, maka orang itu shalat di tempatnya. Beliau berkata pada halaman 486 pada jilid yang sama, "Dan di dalam pesawat, jika memungkinkan seseorang untuk shalat sambil berdiri maka wajib

Perkataannya,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di atas unta beliau dan menghadap ke arah manapun unta beliau berjalan." Menunjukkan bahwa beliau shalat seperti itu sejak awal hingga akhir, begitu pula dengan takbiratul ihram, beliau menghadap ke arah manapun unta beliau berjalan.

Tetapi terdapat di dalam kitab *As-Sunan* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap kiblat pada saat hendak takbiratul ihram.[78] Cara ini sunnah dilakukan jika memungkinkan, tapi jika tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukannya maka tidak harus menghadap ke arah kiblat.

Jika ada orang yang bertanya, "Bagaimana dengan shalat fardhu, jika dilakukan di atas kendaraan apakah sudah cukup?"

Jawab: Tidak, belum cukup kecuali pada saat darurat. Kondisi darurat yang dimaksud adalah langit menurunkan hujan dan bumi mengalirkan air, maka kondisi seperti ini tidak memungkinkan bagi seseorang untuk turun dari kendaraannya. Jika ia turun pasti akan shalat di atas tanah dan itu tidak mungkin, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh melakukan shalat di atas kendaraan karena darurat, tetapi dengan syarat kendaraannya harus berhenti dan tidak berjalan, sambil menghadap ke arah kiblat. Sementara ruku' dan sujud dilakukan dengan isyarat kepala, hal ini berbeda dengan shalat sunnah.

---

baginya untuk shalat dengan berdiri, ruku', dan sujud menghadap kiblat. Dan jika tidak memungkinkan baginya untuk melakukan hal itu, dan menurut perkiraan pesawat sampai di bandara selanjutnya sebelum waktu shalat berakhir, maka ia menunggu hingga ia turun dari pesawat. Jika menurut perkiraan tidak mungkin sampai di bandara selanjutnya sebelum waktu shalat berakhir, maka jika shalat tersebut adalah shalat yang dapat dijamak dengan shalat setelahnya, seperti Zhuhur dengan Ashar atau Maghrib dengan Isya`, maka hendaknya ia menunggu hingga pesawat mendarat lalu ia shalat dengan cara *jamak ta`khir*. Namun jika shalat tersebut tidak bisa dijamak dengan shalat setelahnya, maka ia shalat di atas pesawat sesuai dengan kondisinya. Jika di dalam pesawat tersebut terdapat tempat luas, cukup buat seseorang untuk shalat dengan berdiri, ruku' dan sujud sambil menghadap kiblat, apakah boleh melakukan shalat sebelum pesawat mendarat di bandara? Jawabnya, "Boleh."

78 HR. Abu Dawud (1225). Ibnu Al-Mulqin *Rahimahullah* berkata di dalam *Khulashah Al-Badr Al-Munir* (1/110), "Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad shahih, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu As-Sakan."

Termasuk kondisi darurat adalah apa yang dialami seseorang pada saat keluar dari arafah di waktu melaksanakan ibadah haji. Terkadang seseorang masih berada dalam mobilnya, dan tidak memungkinkan untuk turun sementara dia belum melaksanakan shalat Maghrib, maka orang tersebut juga boleh melakukan shalat sesuai dengan kondisinya.

Jika ada yang betanya, "Apa hikmah syari'at membedakan antara shalat sunnah dan fardhu?"

Kita jawab, hikmahnya adalah agar shalat sunnah tidak memberatkan seorang hamba untuk melakukannnya, sehingga mudah dalam mengerjakannya. Dengan demikian, tidak ada orang yang berkata, "Seandainya aku turun lalu melaksanakan shalat niscaya perjalananku akan terlambat." Dan kita katakan bahwa dalam hal ini terdapat keluasan.

Perkataannya, يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ *"Beliau melakukan shalat malam sambil memberi isyarat dengan kepala kecuali shalat fardhu."* Pada sebagian riwayat hadits ini disebutkan dengan redaksi yang lain yaitu, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat di atas untanya searah kendaraan dengan menghadap ke arah manapun unta beliau berjalan, tetapi beliau tidak melakukan shalat wajib diatasnya."*[79] Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah boleh dilakukan dalam ibadah sunnah maka boleh juga dilakukan dalam ibadah fardhu kecuali ada dalil yang menghkhususkannya.

Di masa sekarang tidak ada kendaraan selain pesawat, mobil, dan kapal, maka apakah boleh shalat di atas kendaraan yang sudah disebutkan?

Kita katakan, ya, jika memungkinkan untuk mengerjakan ibadah yang wajib, maka ini dibolehkan.

Contohnya, jika di dalam kereta api tempatnya luas, memungkinkan seseorang untuk menghadap ke arah kiblat, berdiri, ruku', sujud, dan melakukan sebagaimana orang yang tidak berada di atas kendaraan, maka hal tersebut tidak apa-apa. Begitu juga halnya di dalam kapal laut dan pesawat terbang, di mana seseorang boleh melakukan shalat fardhu di atasnya jika memungkinkan untuk menghadap kiblat, ruku', dan sujud, serta seluruh perbuatan yang mungkin dilakukan di atas tanah.

---

79 HR. Al-Bukhari (1098), Muslim (700) (39).

Jika dikatakan, pesawat terbang tidak berada di atas tanah ketika berada di udara.

Kita katakan, ya, memang pesawat terbang tidak berada di atas tanah ketika berada di udara, tetapi orang yang sujud di atasnya akan berada di atas lantai pesawat. Adapun berkenaan dengan kapal laut maka sama halnya dengan pesawat terbang.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana tata cara menghadap kiblat pada saat berada di dalam kereta api dan kendaraan-kendaraan lain yang tidak stabil menghadap ke arah tertentu, dan terkadang seseorang yang menaiki kereta api tidak mengetahui arah kiblat?

Jawaban, orang tersebut harus bertanya kepada masinis. Jika berada pada waktu siang, maka memungkinkan baginya untuk mengetahui arah kiblat dengan melihat posisi matahari. Dan jika tidak mampu mengetahui arah kiblat maka boleh mengerjakan shalat ke arah depan.

***

❮ 7 ❯

بَاب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

Bab Membaca Doa Qunut Sebelum dan Setelah Ruku'

١٠٠١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

1001. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, Anas ditanya apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca doa qunut pada waktu shalat Subuh? Ia menjawab, "Ya." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah beliau membaca doa qunut sebelum ruku'?" Ia menjawab, "Beliau jarang melakukannya Setelah ruku'."*[80]

١٠٠٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ

80 HR. Muslim (677) (298), hadits yang serupa.

رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُوْنَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ

1002. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ashim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang doa qunut, maka ia menjawab, "Nabi pernah membaca doa qunut." Aku bertanya, "Apakah sebelum atau sesudah ruku'?" Ia menjawab, "Sebelum ruku'." Ashim berkata, "Sesungguhnya fulan telah mengabarkan kepadaku dari engkau bahwa engkau pernah berkata setelah ruku'." Ia berkata, "Orang itu telah berdusta. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membaca doa qunut setelah ruku' selama satu bulan. Menurutku ketika itu beliau mengirim satu kaum di mana mereka adalah para penghafal Al-Qura`an yang berjumlah sekitar tujuh puluh orang kepada kaum musyrikin, di mana jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan kaum musyrikin. Dan antara kaum musyrikin tersebut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terjadi perjanjian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca doa qunut selama satu bulan mendoakan keburukan bagi mereka."*[81]

١٠٠٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ

1003. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Za`idah telah memberitahukan kepada kami, dari At-Taimi, dari Abu Mijlaz dari Anas ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca doa qunut selama satu bulan dan mendoakan keburukan bagi Ri'l dan Dzakwan.*[82]

---

81 HR. Muslim (677) (301) secara ringkas.

82 HR. Muslim (677) (303).

١٠٠٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

1004. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah dari Anas ia berkata, "Doa qunut dilakukan pada waktu shalat Maghrib dan shalat Subuh."*[83]

Syarah Hadits

Membaca doa qunut menurut pendapat yang benar adalah boleh dilakukan sebelum dan sesudah ruku' sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah,* tetapi apakah yang dimaksud adalah doa qunut pada shalat Witir?

Pada zhahirnya, Al-Bukhari *Rahimahullah* memasukkan bab tentang qunut ini di dalam kitab Shalat Witir, jadi ia berpendapat cara qunut tersebut juga mencakup qunut pada shalat Witir. Tetapi semua hadits yang telah diriwayatkan dari Anas menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca doa qunut tersebut pada shalat wajib ketika terjadi bencana, dan beliau membaca doa qunut sebelum dan sesudah ruku'.

Adapun qunut pada shalat Witir adalah setelah ruku'. Meskipun demikian, para ulama fikih berpendapat bahwa seandainya doa qunut pada shalat Witir dilakukan sebelum ruku', maka itu tidak apa-apa.[84]

***

83 HR. Muslim (678) (305, 306) dari hadits riwayat Al-Barra` bin Azib, dan bukan dari hadits riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu.*

84 Lihat *Al-Mughni* (2/581-582), *Al-Majmu'* (4/21).

كتاب الاستسقاء

KITAB AL-ISTISQA`

(Shalat Meminta Hujan)
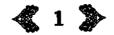
بَاب الاسْتِسْقَاءِ وَخُرُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

Bab Shalat Al-Istisqa` dan Keluarnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Pada Waktu Melakukan Shalat Istisqa`

١٠٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ

1005. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Abbad bin Tamim dari pamannya ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk melakukan shalat Istisqa` dan mengubah posisi selendangnya."*[85]

[Hadits 1005 - tercantum juga dalam hadits nomor: 1011, 1012, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, dan 6346].

Syarah Hadits

Kata الاسْتِسْقَاءِ artinya meminta hujan. Meminta hujan dilakukan dengan shalat minta hujan beserta tata cara yang sudah masyhur, yaitu orang-orang keluar menuju mushalla (lapangan) seperti layaknya melakukan shalat hari raya dan berdoa kepada Allah. Berdoa untuk meminta hujan juga boleh dilakukan pada khutbah jum'at, di setiap tempat, pada waktu sujud di dalam shalat, pada waktu menunggu shalat, dan pada waktu antara adzan dengan iqamah.

85 HR. Muslim (894) (1).

Intinya, kata الاستسقاء (Al-Istisqa) artinya meminta hujan, sebabnya adalah hujan tidak pernah turun dan musim paceklik. Para ulama berkata, "Seandainya air sungai mulai mengering maka boleh juga melakukan shalat *Al-Istisqa`* yang diqiyaskan (dianalogikan) dengan kekurangan air hujan dan terhalang untuk mengambil air hujan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah keluar ke mushalla untuk melaksanakan shalat *Al-Istisqa`* sebagaimana yang dikatakan oleh Abbad bin Tamim, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk melakukan shalat *Al-Istisqa`* dan mengubah posisi selendangnya." maksudnya, meletakkan bagian selendang yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri dan meletakkan bagian yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan, dan maksudnya bukan mengubah posisi selendang yang di bagian atas ke bagian bawah atau sebaliknya.

Berdasarkan ini maka shalat *Al-Istisqa`* disyari'atkan jika manusia kekurangan air hujan dan terjadi paceklik sementara mereka membutuhkan air. Maka pada saat itu mereka dibolehkan untuk pergi ke mushalla guna melaksanakan shalat *Al-Istisqa`*.

***

بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

Bab Doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jadikanlah Musim Paceklik ini menimpa mereka selama Bertahun-tahun Seperti tahun-tahun di masa Nabi Yusuf. "*

١٠٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اَللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اَللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ

1006. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika mengangkat kepala dari raka'at terakhir beliau berdoa, "Ya, Allah selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah turunkanlah adzab-Mu kepada Mudhar. Ya Allah jadikanlah musim paceklik ini menimpa mereka selama bertahun-tahun seperti tahun-tahun di masa Nabi Yusuf." Dan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Adapun Ghifar semoga Allah mengampuninya, dan*

Aslam semoga Allah menyelamatkannya."[86]

Ibnu Abi Az-Zinad berkata seperti yang diriwayatkan dari ayahnya, "Seluruhnya diucapkan pada waktu Subuh."[87]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting di antaranya:

1. Dalil tentang doa qunut, mendoakan keburukan bagi kaum tertentu, dan mendoakan kebaikan untuk kaum tertentu, ini semua tidak merusak dan membatalkan shalat.
2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca qunut dengan doa qunut seperti ini setelah mengangkat kepala pada raka'at terakhir, yaitu raka'at kedua pada shalat Subuh, raka'at keempat pada shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya`, serta raka'at ketiga pada shalat Maghrib. Pada shalat yang berjumlah dua raka'at Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya pernah melakukan doa qunut pada raka'at kedua dari shalat Subuh.
3. Dibolehkan mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir meskipun tidak disebutkan dalam bentuk umum doanya, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Ya Allah turunkanlah adzab-Mu kepada Mudhar. Ya Allah jadikanlah musim paceklik ini menimpa mereka selama bertahun-tahun seperti tahun-tahun di masa Nabi Yusuf."

Perkataannya, كَسِنِي يُوسُفَ *"Seperti tahun-tahun di masa Nabi Yusuf",* yaitu selama tujuh tahun. Seorang raja di kala itu melihat mimpi yang membuatnya ketakutan, ia bermimpi seperti yang difirmankan Allah *Ta'ala,*

إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ﴿٤٣﴾

86 HR. Muslim (675) (295), hadits yang serupa.

87 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/493), "Perkataannya, *'Ibnu Az-Zinad berkata seperti yang diriwayatkan dari ayahnya, "Seluruhnya diucapkan pada waktu Subuh.'* Maksudnya, Abdurrahman bin Abi Az-Zinad meriwayatkan hadits ini dari ayahnya dengan sanad seperti ini, dan menjelaskan bahwa do'a yang telah disebutkan dilakukan pada waktu Subuh."

"...Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering..." **(QS. Yusuf: 43).**

Hal ini membuat raja ketakutan, lalu dia mengumpulkan orang-orang untuk menafsirkan mimpi ini, namun mereka tidak mampu untuk menafsirkannya dan mereka menjawab sebagiamana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾

"Mereka menjawab, "(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu." **(QS. Yusuf: 44).**

Pada saat itu hadir salah satu teman Nabi Yusuf yang menghuni penjara, dan ia memohon kepada raja agar membiarkannya pergi menemui Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi raja. Lalu orang itu pun datang kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf berkata kepadanya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

"Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan." **(QS. Yusuf: 47).**

Maksudnya bercocok tanam selama tujuh tahun berturut-turut, dan tujuh tahun tersebut merupakan masa yang subur. Nabi Yusuf mengarahkan orang-orang agar membiarkan gandum tetap berada pada mayangnya; karena apa yang masih ada pada mayang tidak akan dimakan ulat. Dan jika dikeluarkan dari mayangnya maka akan dimakan ulat; karena dengan izin Allah mayang ini adalah penutup yang menjaga biji gandum dari kerusakan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

"Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan." **(QS. Yusuf: 48).**

Maksudnya, setelah masa-masa subur akan datang tujuh tahun masa yang sulit yang dapat menghabiskan gandum yang telah kalian simpan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

"Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)." **(QS. Yusuf: 49).**

Dengan demikian, maka masing-masing musim lamanya tujuh tahun, dan pada tahun ke-15, semua kesulitan akan hilang.

Yusuf *Alaihissalam* sangat memahami tafsir mimpi tersebut, di mana raja berkata bahwa ia melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk. Tafsirnya adalah tujuh tahun masa subur. Kambing itu dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Tafsirnya adalah tujuh tahun masa yang sulit. Kemudian raja juga bermimpi melihat tujuh tangkai gandum yang hijau. Tafsirnya, masa-masa subur di mana pada saat itu terdapat banyak air dan tumbuh-tumbuhan. Tujuh tangkai gandum yang kering artinya tidak ada tumbuhan yang dapat dapat hidup di kala itu.

Namun bagaimana Nabi Yusuf memahami bahwa pada tahun ke-15 manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur?

Jawab, Nabi Yusuf memahami demikian karena yang disebutkan adalah bilangan yang terbatas. Para ulama usul fikih berdalil dengan ayat ini tentang pemamahan terhadap bilangan[88] dan bahwasanya bilangan dapat dipahami. Hal ini untuk menyelisihi orang yang berkata bahwa bilangan tidak dapat dipahami. Namun yang benar adalah sebaliknya, bahwa bilangan dapat dipahami. Nabi Yusuf telah memahami hal tersebut dari mimpi raja tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Sehingga, masa-masa sulit akan berakhir pada tahun ke-15. Dan yang dikehendaki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari doa beliau adalah tujuh tahun yang sulit. Oleh karena itu, kaum Quraisy mengalami kekeringan, sampai salah seorang dari mereka, saking laparnya, melihat kabut yang berada di antara dirinya dan langit, dan orang itu tidak dapat melihatnya dengan baik.[89]

---

88 Lihat: *Irsyad Al-Fahul* (1/308), *Al-Ibhaj Syarh Al-Minhaj* (1/392).

89 Lihatlah hadits berikutnya.

١٠٠٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ اَللّٰهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ وَيَنْظُرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللهَ لَهُمْ قَالَ اللهُ تَعَالَى { فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ } إِلَى قَوْلِهِ { إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ }. فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتْ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ

1007. *Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq, ia berkata, kami sedang berada di sisi Abdullah, lalu ia berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tatkala melihat di antara orang-orang ada yang melarikan diri, beliau bersabda, "Ya Allah, timpakanlah bencana selama tujuh tahun seperti tujuh tahun di masa Nabi Yusuf." Maka mereka ditimpa paceklik yang menghabiskan segala sesuatu, hingga mereka makan kulit dan bangkai. Salah seorang dari mereka memandang ke arah langit maka ia melihat kabut karena kelaparan. Abu Sufyan mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk taat kepada Allah dan menyambung tali silaturrahim, dan sesungguhnya kaummu telah menderita, maka memohonlah kepada Allah untuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas."* **(QS. Ad-Dukhaan: 10)** *sampai pada firman-Nya, "Sungguh, (kalau) Kami melenyapkan adzab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan."* **(QS. Ad-Dukhaan: 15-16).** *Hantaman keras itu terjadi*

pada waktu perang Badar. Sebelumnya telah disebutkan tentang asap, hantaman keras, kepastian adzab, dan ayat pada surat Ar-Ruum."

[Hadits 1007 - tercantum juga dalam hadits nomor: 1020, 4693, 4767, 4774, 4809, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825].

Syarah Hadits

Perkataannya, اللِّزَامُ *"Kepastian adzab."* Al-Qasthalani berkata, "Maksudnya adalah yang disebutkan pada firman Allah *Ta'ala,*
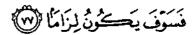
"...Karena itu kelak (adzab) pasti (menimpamu)" **(QS. Al-Furqaan: 77).**

Maknanya adalah kematian, dan telah berlalu pada waktu perang badar. Ada yang berpendapat, bahwa maknanya adalah adzab yang akan menimpa orang-orang kafir pada hari kiamat. Dan ada yang mengatakan selain dari itu."

Akan tetapi perkataan Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa kepastian adzab tersebut bukanlah yang disebutkan dalam ayat. *Wallahu A'lam.*

***

بَاب سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الِاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

Bab Permintaan Orang-Orang Kepada Imam (Pemimpin) Untuk Berdoa Meminta Hujan Apabila Terjadi Paceklik

١٠٠٨. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

1008. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar menirukan sya'ir Abu Thalib,*

Kulit beliau putih, orang-orang meminta beliau berdoa agar awan menurunkan hujan.

Beliau orang yang penyayang kepada anak-anak ya-tim dan menjaga para janda."

Syarah Hadits

Abu Thalib memiliki syair-syair yang setiap baitnya diakhiri dengan huruf *lam,* di mana ia memuji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan syair tersebut. Ibnu Katsir berkata di dalam *An-Bidayah wa An-Nihayah,* "Bait-bait syair ini lebih baik dari pada syair-syair yang digantungkan di ka'bah pada zaman jahiliyah, karena mencakup makna

yang agung, mulia, dan memiliki kekuatan arti.[90]

Orang yang dimaksud adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yakni bahwa kulit beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwarna putih bersih.

Perkataannya, يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ *"Orang-orang meminta beliau berdoa agar awan menurunkan hujan"* maksudnya berdoa kepada Allah *Azza wa Jalla* agar awan menurunkan hujan. Kata الْغَمَامُ artinya awan.

Perkataannya, ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ *"Beliau orang yang penyayang kepada anak-anak yatim dan menjaga para janda."* maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang sangat sayang dan bersikap lembut kepada anak-anak yatim. Beliau juga menjaga para janda agar tidak direndahkan atau mendapatkan kesulitan dalam kehidupan.

١٠٠٩. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ :

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ

1009. *Amr bin Hamzah berkata, Salim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, barangkali aku menyebutkan perkataan seorang penya'ir dan aku memandang wajah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa meminta hujan, maka hujan turun hingga setiap parit mengalirkan air dengan deras."*

Kulit beliau putih, orang-orang meminta beliau berdoa agar awan menurunkan hujan

Beliau orang yang penyayang kepada anak-anak yatim dan menjaga para janda.

Ini adalah perkataan Abu Thalib.[91]

---

90 *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (3/57).

91 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti. Ahmad meriwayatkannya dengan hadits *maushul* di dalam *Al-Musnad*

١٠١٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

1010. *Al-Hasan bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku, Abdullah bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas dari Anas bahwasanya jika para shahabat tertimpa paceklik, maka Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu memohon turun hujan kepada Allah melalui perantaraan Abbas bin Abdul Muththalib, sembari berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami pernah bertawassul kepada Engkau dengan perantaraan Nabi kami maka Engkau menurunkan hujan kepada kami, dan sesungguhnya kami sekarang bertawassul kepada Engkau dengan perantaraan paman Nabi kami maka turunkanlah hujan kepada kami." Ia berkata, "Maka hujan pun diturunkan kepada mereka."*

[Hadits 1010 - tercantum juga pada hadits nomor: 3710].

Syarah Hadits

Hadits ini adalah dalil atas sikap tawadhu' (rendah hati) Umar *Radhiyallahu Anhu*, karena apabila para shahabat mengalami musim paceklik dan hujan tidak turun kepada mereka, maka ia bertawassul dengan perantaraan Al-Abbas bin Abdul Muththalib paman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena kekerabatannya dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Tetapi apa maksud para shahabat bertawassul dengan perantaraan Abbas, apakah maknanya mereka mengucapkan, "Ya Allah, turunkan kami hujan karena Abbas."

(2/93), HR. Ibnu Majah di dalam kitab *As-Sunan* (1272), dari riwayat Abu Aqil Abdullah bin Aqil Ats-Tsaqafi dari Umar bin Hamzah. *Fath Al-Bari* (2/497), *Taghliq At-Ta'liq* (2/389).

Jawab, tidak, karena Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan hal ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya kami pernah bertawassul kepada Engkau dengan perantaraan Nabi kami." Sudah diketahui bahwa tawassul yang mereka lakukan dengan Nabi adalah meminta kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar berdoa meminta hujan kepada Allah dan berdoa kebaikan untuk mereka. Maka maksud dari perkataannya adalah kami bertawassul kepada Engkau dengan perantaraan doa Nabi kami. Oleh karena itu, dalam beberapa riwayat hadits disebutkan, *"Berdirilah wahai Abbas, dan berdoalah kepada Allah." Maka dia berdiri lalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla."*[92]

Adapun tawassul dengan diri atau kedudukan seorang manusia, dan yang sejenisnya maka itu adalah perbuatan bid'ah yang sangat buruk, karena kita tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai perantara antara kita dan Allah *Ta'ala* kecuali dengan dalil yang ada dalam Al-Qur`an dan hadits. Kata الْوَسِيلَة (perantara) maksudnya adalah jalan atau sarana yang menyampaikan permintaan seseorang kepada Allah *Ta'ala*, jika masalahnya demikian, maka perantara harus diamalkan berdasarkan kepada syari'at.

Jika ada yang berkata, "Hadits ini menunjukkan boleh meminta doa kepada orang lain."

Kita katakan, ya, jika doanya bersifat umum maka tidak apa-apa; karena orang yang meminta adalah penolong untuk orang lain. Lain halnya dengan doa untuk diri sendiri, maka ini tidak sepantasnya dilakukan. Contohnya, kamu datang kepada seorang yang shalih, kamu berharap darinya agar Allah memperkenankan doanya, lalu kamu berkata, "Wahai fulan sesungguhnya orang-orang sedang mengalami fitnah dan ujian, serta kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk mereka." Permintaan seperti ini tidak apa-apa, karena merupakan sesuatu yang baik dengan syarat orang yang diminta tidak terfitnah darinya. Jika dikhawatirkan timbul fitnah di mana orang itu berkata, "Aku adalah orang yang selalu diminta berdoa oleh orang-orang untuk diri mereka dan aku termasuk salah satu wali Allah." Maka ini tidak boleh. Jadi, apabila terhindar dari hal-hal yang mengkhawatirkan untuk terjadinya fitnah maka tidak apa-apa.

Adapun jika kamu datang kepada seorang yang shalih lalu berkata, "Wahai fulan berdoalah kepada Allah untuk diriku." Maka ini

---

92 Abdurrazzaq telah meriwayatkannya di dalam *Al-Mushannaf* (3/93) (4914) dengan lafazh, *"Berdirilah lalu berdoalah agar Allah menurunkan hujan."*

tidak boleh dan hanya dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang ada pada perkataan Ukasyah bin Mihshan, "Mohonkanlah kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk salah satu di antara mereka."[93] Begitu pula dengan perkataan seorang wanita yang terkena penyakit epilepsi, "Berdoalah kepada Allah." Yakni agar Allah membebaskannya dari penyakit tersebut.[94] Adapun selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka tidak boleh dimintakan doa untuk diri sendiri; karena padanya terdapat satu bentuk merendahkan diri kepada selain Allah *Ta'ala*.

Jika ada yang berkata, "Bukankah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan para shahabat untuk meminta dari Uwais Al-Qarni agar mendoakan mereka?"[95]

Kita katakan, ya, tetapi hanya khusus untuk shahabat tersebut; karena kita mengetahui dengan pasti bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas lebih utama dari pada Uwais. Meskipun demikian, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan para sahahabat untuk meminta doa dari mereka. Jadi, hal ini khusus bagi seorang shahabat itu.

Jika ada yang mengatakan, "Bukankah telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa tatkala Umar hendak melakukan perjalanan, beliau bersabda kepadanya, *"Janganlah kamu lupa untuk mendoakan kami wahai saudaraku."*[96]

Maka kita jawab, "Hadits ini tidak benar."

***

93 Telah ditakhrij sebelumnya.
94 HR. Al-Bukhari (5652), HR. Muslim (2576) (54).
95 HR. Muslim (2542) (223).
96 HR. Ahmad di dalam *Al-Musnad* (1/29) (195), HR. Abu Dawud (1498), HR. At-Tirmdzi (3562), HR. Ibnu Majah (2894). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* menyatakannya sebagai hadits dha'if, sebagaimana di dalam komentarnya terhadap Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah.

بَاب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

Bab Mengubah Posisi Selendang Pada Saat Istisqa`

١٠١١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ

1011. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abi Bakar dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan shalat Istisqa` dan membalikkan selendangnya."*[97]

Syarah Hadits

Termasuk perbuatan sunnah adalah seseorang mengubah posisi selendangnya. Dan yang termasuk kategori selendang adalah *masylah* (baju sejenis mantel yang lebar tanpa lengan) maka juga harus dirubah posisinya, yaitu bagian dalamnya dijadian bagian luar, dan bagian luar dijadikan bagian. Inilah yang disebut membalikkan atau mengubah posisi.

Para ulama berkata, "Hikmah dari perbuatan itu adalah agar musim paceklik berubah menjadi musim subur dan musim hujan. Ini termasuk dalam kategori sifat optimis."

---

97 HR. Muslim (894) (2), hadits yang serupa.

Ada yang berpendapat, "Di dalamnya terdapat faedah lain, yaitu bahwa sebab berhentinya hujan adalah perbuatan maksiat, dan memakai pakaian takwa adalah dengan meninggalkan kemaksiatan. Maka orang yang berdoa dengan cara merubah posisi selendang indrawinya seolah-olah ia akan merubah pakaiannya secara maknawi (abstrak), sehingga ia bertakwa kepada Allah dan mentaati-Nya.[98]

Adapun kaitannya dengan kita dalam merubah posisi selendang maka terdapat tiga faedah, yaitu:

1. Meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
2. Harapan agar musim paceklik berganti dengan musim subur.
3. Harapan agar kondisi seseorang berubah dari kemaksiatan kepada ketaatan.

١٠١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْد الله كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ الأَذَانِ وَلَكِنَّهُ وَهْمٌ لِأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ مَازِنُ الأَنْصَارِ

1012. *Ali bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, bahwasanya ia mendengar Abbad bin Tamim memberitahukan ayahnya dari pamannya yaitu Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menuju mushalla (tempat shalat), lalu beliau berdoa minta hujan, kemudian menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya, lalu melaksanakan shalat dua raka'at."*[99]

Abu Abdillah mengatakan, "Ibnu Uyainah berkata, "Abdullah di sini adalah orang yang bermimpi tentang adzan." Namun itu hanya dugaan darinya, sebab yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Mazini, Mazin kabilah dari kaum Anshar.

---

98 Lihat: *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar (2/499).
99 HR. Muslim (894) (2).

Syarah Hadits

Orang yang bermimpi tentang adzan adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa khutbah pada shalat Istisqa` dilakukan sebelum shalat. Sebab dalam hadits disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju mushalla (tempat shalat), lalu beliau berdoa minta hujan, kemudian menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya, lalu melaksanakan shalat dua raka'at. Pendapat yang populer menurut para ulama adalah khutbah dilakukan setelah shalat[100]; karena shalat Istisqa` sama halnya dengan shalat hari raya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu.*[101]

Dalam permasalahan ini terdapat keluasan. Jika seorang imam berdoa meminta hujan ketika sampai ke tempat shalat dengan lalu berdiri menghadap kiblat ketika berdoa, kemudian dilanjutkan dengan shalat dua raka'at, maka ini tidak apa-apa. Dan jika mendahulukan shalat dua raka'at kemudian khutbah juga tidak apa-apa.

Jika dikatakan, bila orang-orang mengamalkan hadits riwayat Ibnu Abbas, sementara hadits yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari lebih shahih dan lebih jelas menerangkan bahwa shalat dilakukan setelah khutbah, maka bagaimana jawabannya?

Kita katakan, memang demikian adanya. Oleh karena itu, hadits tersebut bisa digabungkan dengan mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesekali melakukan cara ini dan sesekali melakukan cara yang lain. Jika memungkinkan bagi kita untuk memadukan hadits yang seolah-olah bertentangan maka tidak sepatutnya kita menolak riwayat-riwayat yang sudah diterima oleh umat Islam.

***

---

100 Lihat: *Al-Mughni* (3/338-339).

101 HR. Ahmad di dalam *Al-Musnad* (1/231) (2039), HR. Abu Dawud (1165), HR. An-Nasa`i (1521), HR. At-Tirmidzi (558, 559) dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih, HR. Ibnu Majah (1266), dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (12851), HR. Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (1/326-327). Ia berkata, "Perawi hadits ini adalah dari orang-orang Mesir dan Madinah, dan aku tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang mempunyai cacat dalam periwayatan hadits. Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya."

5-6

بَابُ انْتِقَامِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَزَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَارِمُ اللهِ
بَاب الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

-Bab Allah *Azza wa Jalla* Membalas Makhluk-Nya Dengan Kelaparan Jika Larangan-Larangan-Nya Dilanggar
-Bab Berdoa Meminta Hujan di Masjid Jami'

١٠١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اسْقِنَا اَللَّهُمَّ اسْقِنَا اَللَّهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسُ وَلاَ وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةً وَلاَ شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ

اللهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لاَ أَدْرِي

1013. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Dhamrah Anas bin Iyadh telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syarik bin Abdillah bin Abi Namir telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik menceritakan bahwa seorang laki-laki masuk dari satu pintu pada hari Jum'at di mana pintu itu menghadap ke arah mimbar, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berdiri menyampaikan khutbah. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil berdiri, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, banyak binatang ternak yang mati dan jalan-jalan terputus, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami." Anas berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat awan mendung atau gumpalan awan serta apapun juga di atas langit, dan tidak ada satu pun rumah atau bangunan antara kami dan Gunung Sala' yang dapat menghalangi penglihatan. Tiba-tiba muncul gumpalan awan tebal dari belakang gunung Sala' berbentuk perisai. Tatkala ia sudah berada di tengah-tengah langit maka ia menyebar kemudian awan itu menurunkan hujan." Anas berkata, "Demi Allah sejak saat itu kami tidak melihat matahari selama enam hari. Kemudian pada hari Jum'at berikutnya datanglah seorang lelaki, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berdiri menyampaikan khutbah. Lalu ia menghadap beliau sambil berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, dan perjalanan telah terputus, berdoalah kepada Allah agar Dia menahan turunnya hujan kepada kami." Anas berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, "Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan janganlah turunkan kepada*

kami. Ya Allah, pindahkanlah hujan ke perbukitan, pegunungan, rimba belukar, anak bukit, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Anas berkata, maka hujan pun berhenti, dan kami bisa keluar di bawah sinar matahari. "

Syarik berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah dia adalah laki-laki yang pertama datang." Ia berkata, "Aku tidak tahu."[102]

Syarah Hadits

Kata سَحَاب artinya awan mendung dan tebal. Kata قَزَعَة artinya gumpalan awan. Kata سَلْع artinya gunung Sala' yang sudah terkenal di kota Madinah. Gunung ini disebutkan dalam hadits karena awan tebal datang dari arahnya.

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah di antaranya:

Pertama, boleh berbicara dengan khatib jika ada kemaslahatan padanya. Dalam hadits di atas disebutkan bahwa seorang laki-laki berdiri dan bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau berbicara dengannya padahal beliau sedang menyampaikan khutbah. Hal tersebut adalah untuk kemashlahatan masyarakat umum.

Kedua, berdasarkan kepada hukum asal, menerima informasi dari orang yang tidak dikenal sebagai orang fasik; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima perkataan laki-laki ini dan membenarkannya.

Ketiga, mengulang doa hingga tiga kali, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa meminta hujan sebanyak tiga kali.

Keempat, mengangkat kedua tangan pada saat berdoa dalam khutbah jum'at, tetapi ini khusus pada saat *Al-Istisqa`* (berdoa meminta hujan diturunkan) dan Al-Istishqa` (berdoa meminta hujan dihentikan), adapun selain dari itu tidak boleh. Seandainya seorang khatib berdoa untuk kaum muslimin dengan beberapa doa selain meminta hujan maka dia tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan, akan tetapi jika berdoa meminta hujan diturunkan atau meminta agar hujan dihentikan maka disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan.

Kelima, penjelasan tentang salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah *Azza wa Jalla* di mana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan

---

102 HR. Muslim (897) (8) dengan lafazh, اللهم أغثنا *"Allahumma aghitsna"* sebagai ganti dari kalimat, *"Allahumma asqina."* artinya sama yaitu, *"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami."*

awan mendung dan menurunkan hujan sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* turun dari mimbarnya.

Keenam, menetapkan ada sebab terjadinya sesuatu. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* Maha Kuasa untuk menurunkan hujan tanpa didahului oleh awan yang mendung. Namun, Allah *Ta'ala* mengikat sebab dengan akibatnya, maka Allah *Ta'ala* menciptakan awan mendung hingga turun hujan.

Ketujuh, boleh bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah pada perkara-perkara yang penting. Anas *Radhiyallahu Anhu* bersumpah beberapa kali dalam hadits di atas, karena ini adalah perkara yang penting.

Kedelapan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memiliki kekuasaan untuk menurunkan hujan. Sebab, jika tidak demikian pasti beliau akan berkata, "Wahai langit turunkanlah hujan." Allah *Ta'ala* berfirman kepada beliau,
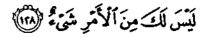
"Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad)..." **(QS. Al-Imran: 128).**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memiliki kemampuan untuk membantu seseorang, kecuali jika beliau masih hidup dan menolong seseorang sesuai dengan kemampuan beliau. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan langit agar menurunkan hujan dan memerintahkan bumi agar menumbuhkan tanaman. Adapun keterangan tentang Dajjal bahwa dia dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman,[103] maka ini termasuk ujian dan cobaan bagi kaum muslimin.

Kesembilan, boleh berbicara dengan mengucapkan ungkapan yang dibesar-besarkan (hiperbol). Laki-laki yang disebutkan dalam hadits berkata, "Harta benda telah hancur dan perjalanan terputus karena kekeringan." Sebetulnya tidak ada yang hancur karena tidak turun hujan, tetapi ini termasuk ungkapan yang dibesar-besarkan (hiperbol).

Atau dikatakan bahwa harta benda dan jalan-jalan yang disebutkan lelaki itu adalah termasuk dalam kategori menginginkan sesuatu yang khusus dengan mengungkapkan lafazh yang umum.

---

103 Telah ditakhrij sebelumnya.

Kesepuluh, mengungkapkan sesuatu dengan metode yang bijaksana. Laki-laki tersebut berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menahan turunnya hujan." Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berdoa untuk menahan hujan, tapi memohon kepada Allah *Ta'ala* agar memindahkannya kepada tempat-tempat lain yang air hujan dapat membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan.

***

﴿ 7 ﴾

بَاب الِاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

Bab Berdoa Meminta Hujan Pada Waktu Khutbah Jum'at Dengan Tidak Menghadap Kiblat

١٠١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْل اللهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا فَرَفَعَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ أَنَسٌ وَلاَ وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ فَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْل اللهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ

فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَا أَدْرِي

1014. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Syarik dari Anas bin Malik, bahwasanya seorang laki-laki pada hari jum'at masuk masjid dari pintu yang berhadapan dengan pintu darul qadha` sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berdiri menyampaikan khutbah. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil berdiri, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur dan jalan-jalan terputus, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami." Anas berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat awan mendung atau gumpalan awan serta apa pun juga di atas langit, dan tidak ada satu pun rumah atau bangunan antara kami dan Gunung Sala' yang dapat menghalangi penglihatan." Anas berkata, "Tiba-tiba muncul gumpalan awan tebal dari belakang gunung Sala' berbentuk perisai. Tatkala ia sudah berada di tengah-tengah langit maka ia menyebar kemudian awan itu menurunkan hujan. Demi Allah sejak saat itu kami tidak melihat matahari selama enam hari. Kemudian pada satu hari Jum'at datanglah seorang lelaki, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berdiri menyampaikan khutbah. Lalu ia menghadap beliau sambil berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, dan jalan-jalan telah terputus, berdoalah kepada Allah agar Dia menahan turunnya hujan kepada kami." Anas berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, "Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan janganlah turunkan kepada kami. Ya Allah, pindahkanlah hujan ke perbukitan, anak bukit, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Anas berkata, "Maka hujan pun berhenti, dan kami bisa keluar di bawah sinar matahari."*

Syarik berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, 'Apakah dia adalah laki-laki yang pertama datang.' Ia berkata, "Aku tidak tahu."[104]

104 HR. Muslim (897) (8).

Syarah Hadits

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya, tetapi di sini disebutkan kalimat اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا sedangkan dalam riwayat sebelumnya, اَللَّهُمَّ اسْقِنَا. Keduanya memiliki arti yang sama yaitu *"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami."* Dalam hadits ini dapat dipahami bahwasanya para perawi terkadang menyebutkan riwayat dengan lafazh yang mirip dan meriwayatkan hadits secara maknanya. Ini tidak jadi masalah, karena ini sudah terkenal. Banyak hadits yang secara lafazh berbeda sedangkan maknanya sama. Di dalam hadits ini disebutkan kalimat,

هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ

"Harta benda telah hancur, dan jalan-jalan telah terputus." Sementara dan pada sebagian riwayat disebutkan,

تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ

"Bangunan telah roboh dan harta pun tenggelam."[105]

Riwayat kedua lebih sesuai dengan kondisi yang dikeluhkan oleh laki-laki tersebut, karena banjir dapat menyebabkan harta benda tenggelam dan bangunan-bangunan roboh.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa mengangkat tangan pada saat khutbah jum'at adalah pada saat berdoa meminta hujan diturunkan dan meminta hujan dihentikan.

***

105 HR. Al-Bukhari (933).

8

بَاب الاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

Bab Berdoa Meminta Hujan Di Atas Mimbar

١٠١٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَدَعَا فَمُطِرْنَا فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يُمْطَرُوْنَ وَلاَ يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

1015. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba seseorang mendatangi beliau sambil berkata, "Wahai Rasulullah, hujan tidak turun maka berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan kepada kami." Maka beliau berdoa lalu turunlah hujan kepada kami. Hampir saja kami tidak bisa sampai ke rumah-rumah kami. Hujan senantiasa turun kepada kami hingga jum'at berikutnya. Anas berkata, "Lalu orang itu –atau orang lain– berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah berdoalah kepada Allah agar Dia memindahkan hujan dari kami.' Maka Rasulullah*

Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan janganlah turunkan kepada kami. " Anas berkata, "Sungguh aku melihat gumpalan awan pindah ke arah kanan dan kiri lalu menghujani tempat-tempat lain dan tidak menghujani penduduk Madinah."

Syarah Hadits

Perkataannya, يَسْقِينَا *"Dia menurunkan hujan kepada kami"* boleh dibaca *Yasqiina* dan *Yusqina*. Allah *Ta'ala* berfirman,
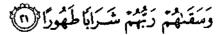
"...Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih (dan suci)" **(QS. Al-Insaan: 21).**

Firman Allah *Ta'ala,*
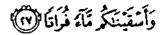
"...Dan Kami beri minum kamu dengan air tawar." **(QS. Al-Mursalaat: 27).**

Berdasarkan ayat yang pertama, maka kata tersebut di atas dibaca *Yasqi,* dan berdasarkan ayat kedua dibaca *Yusqi.*

***

❮ 9 ❯

بَاب مَنْ اكْتَفَى بِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

Bab Barangsiapa yang Sudah Merasa Cukup Berdoa Meminta Hujan Dilakukan Pada Shalat Jum'at

١٠١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا فَقَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

1016. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Syarik bin Abdillah dari Anas bin Malik, ia berkata, "Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Banyak binatang ternak yang mati dan jalan-jalan terputus." Maka beliau berdoa, lalu hujan pun turun kepada kami dari hari jum'at tersebut hingga jum'at berikutnya. Kemudian orang tersebut datang lagi dan berkata, "Rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus, dan banyak binatang ternak yang mati, berdoalah kepada Allah agar Dia menahan hujan yang turun." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri sembari berdoa, "Ya Allah, pindahkanlah hujan ke perbukitan, anak bukit, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Maka hujan itu pun menjauh dari kota Madinah seperti pakaian yang terbelah."*

Syarah Hadits

Perkataannya, هَلَكَتْ الْمَوَاشِي *"Banyak binatang ternak yang mati."* Dalam hal ini terdapat dua sebab. Pertama karena hujan tidak turun dan tanaman yang tumbuh sedikit, sedangkan sebab kedua karena hujan lebat dan air yang melimpah.

***

10

بَاب الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتْ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

Bab Berdoa Jika Jalanan Terputus Karena Hujan Lebat

١٠١٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

1017. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namir, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, banyak binatang ternak yang mati dan jalan-jalan terputus, maka berdolah kepada Allah." Maka beliau berdoa, lalu hujan pun turun kepada mereka (para shahabat) dari hari jum'at tersebut hingga jum'at berikutnya. Kemudian datang lagi seorang lelaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus, dan banyak binatang ternak yang mati."*

Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah, pindahkanlah hujan ke puncak-puncak gunung, perbukitan, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Maka hujan itu pun menjauh dari kota Madinah seperti pakaian yang terbelah."

Syarah Hadits

Di sini didapat ringkasan dua redaksi, yaitu riwayat pertama dan kedua. Perawi telah meriwayatkan hadits dan menghapus darinya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kondisi yang dimaksud. Maka seakan-akan dia meriwayatkan apa yang diinginkannya, riwayat seperti ini dibolehkan. Menurut ulama mushthalah hadits yang dimaksud adalah tidak menyebutkan beberapa kalimat dalam hadits, maka jika ada sedikit redaksi yang tidak disebutkan dari hadits di mana tidak ada kaitannya dengan apa yang dimaksudkan oleh hadits itu sendiri, maka ini tidak apa-apa. Sebab, terkadang perawi hanya menyebutkan redaksi yang berkaitan dengan inti dari hadits tertentu.

***

11

بَاب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Bab Pendapat yang Mengatakan Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tidak Mengubah Posisi Selendang Pada Saat Berdoa Meminta Hujan Pada Hari Jum'at

١٠١٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ فَدَعَا اللهَ يَسْتَسْقِي. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

1018. *Al-Hasan bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mu'afa bin Imran telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwasanya seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang harta benda yang telah hancur dan anggota keluarga yang kelaparan. Maka beliau berdoa untuk meminta hujan kepada Allah." Dan Anas tidak menyebutkan bahwa beliau mengubah posisi selendangnya dan tidak juga menghadap kiblat."*

Syarah Hadits

Hadits ini adalah dalil tentang menafikan atau meniadakan sesuatu. Hal ini berdasarkan perkataannya, *"Dan Anas tidak menyebutkan bahwa beliau mengubah posisi selendangnya dan tidak juga menghadap kiblat."*

Hadits ini merupakan dalil bahwa jika ada sebab untuk melakukan sebuah perbuatan namun perbuatan tersebut tidak dilakukan maka merupakan dalil bahwa perbuatan itu tidak ada.

Jika ada yang berkata, "Ada kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengubah posisi selendangnya." Maka apa yang kita katakan?

Kita katakan, "Seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengubah posisi selendangnya niscaya akan disebutkan dalam hadits di atas.

Begitu juga seandainya ada yang berkata, "Ada kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap kiblat." Kita katakan, "Seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap kiblat pasti akan disebutkan dalam hadits di atas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berputar pada waktu menyampaikan khutbah dan menghadap ke arah kiblat."

Dengan demikian, berdalil dengan sebuah hadits tentang penafian sesuatu adalah benar. Hal tersebut jika sebuah kondisi mengharuskan adanya sebuah perbuatan namun perbuatan tersebut tidak disebutkan dalam hadits. Kaidah ini mengkhususkan kaidah lain yang berbunyi, "Jika hadits tidak menyebutkan sesuatu maka tidak berarti menafikan sesuatu." Namun berkaitan dengan hadits di atas dapat kita katakan, "Jika ada kemungkinan bahwa perbuatan tersebut dapat disebutkan, namun di dalam hadits tidak disebutkan, maka berarti hadits tersebut menafikan perbuatan itu."

***

❮ 12 ❯

بَاب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

Bab Jika Orang-Orang Meminta Pertolongan Kepada Imam Untuk Berdoa Meminta Hujan Untuk Mereka Maka Dia Tidak Boleh Menolak Permintaan Mereka

١٠١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ فَدَعَا اللهَ فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

1019. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namir, dari Anas bin Malik, bahwasanya ia berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, banyak binatang ternak yang mati dan jalan-jalan terputus, maka berdolah kepada Allah." Maka beliau berdoa, lalu hujan pun turun kepada kami dari hari jum'at tersebut hingga jum'at berikutnya. Kemudian datang lagi seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh,*

jalan-jalan terputus, dan banyak binatang ternak yang mati." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah, pindahkanlah hujan ke puncak-puncak gunung, perbukitan, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Maka hujan itu pun menjauh dari kota Madinah seperti pakaian yang terbelah."

***

13

بَاب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ الْقَحْطِ

Bab Jika Kaum Musyrikin Meminta Pertolongan Kepada Kaum Muslimin Pada Musim Paceklik

١٠٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَادْعُ اللهَ فَقَرَأَ { فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ } ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ } يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتْ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ

1020. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan Manshur dan Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq, ia berkata, aku mendatangi Ibnu Mas'ud dan ia berkata, "Sesungguhnya kaum Quraisy lambat dalam menerima Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan*

keburukan atas mereka sehingga mereka ditimpa musim paceklik hingga mereka binasa. Di antara mereka ada yang memakan bangkai dan tulang. Maka Abu Sufyan datang kepada beliau seraya berkata, "Wahai Muhammad, engkau datang dengan membawa perintah untuk menyambung tali silaturrahim dan sesungguhnya kaummu telah menderita, maka berdoalah kepada Allah. Kemudian beliau membaca ayat, "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas." **(QS. Ad-Dukhaan: 10)** *kemudian mereka kembali kepada kekafiran mereka. Maka itulah firman Allah Ta'ala, "(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras."* **(QS. Ad-Dukhan: 16)** *tentang hari terjadinya perang Badar.*[106]

Abu Abdillah berkata, "Asbath menambahkan riwayatnya dari Manshur, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa lalu hujan turun kepada mereka. Hujan terus-menerus turun kepada mereka hingga tujuh hari. Orang-orang pun kemudian mengeluh karena hujan yang lebat, maka Nabi berdoa, "Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan janganlah turunkan kepada kami." Maka awan mendung itu menjauh dari arah atas kepala Nabi dan menurunkan hujan kepada orang-orang yang berada di sekeliling daerah mereka."[107]

Syarah Hadits

Kata سَنَة artinya musim paceklik di mana tanah gersang dan hujan tidak turun. Secara zhahirnya, dalam hadits ini terdapat kerancuan dalam redaksinya; karena perawi memasukkan satu hadits ke dalam hadits lain.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan,

---

106 HR. Muslim (2798) (39), hadits yang serupa.

107 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti. Al-Baihaqi *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan bentuk hadits *maushul* di dalam *Sunan Al-Kubra* (30/352). Di dalam *Ad-Dala`il* Al-Baihaqi berkata, "Abu Abdillah Al-Hafizh telah mengabarkan kepada kami, Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Tsabit telah memberitahukan kepada kami, Asbath bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Abi Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat orang-orang melarikan diri, beliau berdo'a, *"Ya Allah, timpakanlah bencana selama tujuh tahun seperti tujuh tahun di masa Nabi Yusuf."* lalu ia menyebutkan hadits, dan ia juga berkata pada riwayatnya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdo'a lalu hujan turun. Hujan tersebut turun terus-menerus kepada mereka." ia menyebutkan redaksinya dengan lengkap. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/390).

Perkataannya pada judul, "Bab Jika Kaum Musyrikin Meminta Pertolongan Kepada Kaum Muslimin Pada Musim Paceklik." Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Secara zhahirnya, dari judul ini dapat dipahami tentang larangan kepada kafir *dzimmi* untuk bertindak sewenang-wenang guna meminta kepada kaum muslimin agar berdoa meminta hujan." Begitulah yang ia katakan. Namun, pada kenyataannya tidak nampak sisi pelarangan dari lafazh ini.

Sebagian guru kami meragukan keselarasan hadits riwayat Ibnu Mas'ud dengan judul; karena orang musyrik tersebut meminta pertolongan setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan agar orang-orang musyrik ditimpa musim paceklik. Setelah itu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diminta untuk berdoa agar siksaan tersebut dihilangkan dari mereka. Sebagai bentuk pengamalannya adalah pemimpin kaum muslimin mendoakan keburukan bagi orang kafir agar mereka ditimpa musim paceklik, lalu doanya diterima. Kemudian ada orang kafir yang datang kepadanya dan meminta agar berdoa minta hujan kepada Allah *Ta'ala*.

Kesimpulannya, judul ini lebih umum dari pada hadits yang disebutkan, dan mungkin untuk dikatakan bahwa judul ini sesuai dengan inti hadits, dan dapat dikaitkan dengan peristiwa yang mirip dengan hadits. Tidak ada perbedaan antara orang kafir yang meminta pertolongan kepada pemimpin kaum muslimin ketika mengalami musibah paceklik karena doanya terkabulkan atau karena musibah yang langsung datang dari Allah. Intinya adalah terlihatnya sikap tunduk dan merendahkan diri dari orang musyrik terhadap kaum muslimin dalam permohonan mereka berupa doa untuk mereka, hal ini termasuk dari tuntutan syari'at.

Dan dimungkinkan apa yang telah disebutkan oleh guru kami adalah karena menafsirkan anak kalimat yang tidak disebutkan Al-Bukhari sebagai lanjutan induk kalimat yang terletak setelah kata إِذَا *"apabila"* yang ada pada judul. Penjelasannya adalah jika kaum musyrikin meminta pertolongan kepada kaum muslimin pada musim paceklik maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memenuhi permintaan mereka secara mutlak. Atau juga dapat diartikan, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabulkan permintaan mereka dengan syarat beliau yang pernah mendoakan keburukan untuk mereka. bisa juga diartikan, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengabulkan permintaan mereka. Dari hadits yang menerangkan cerita tersebut da-

pat dipahami bahwa tidak ada dalil untuk disyari'atkannya hal seperti ini kepada orang lain selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

[Bagaimanapun, tidak diragukan lagi bahwa terdapat perbedaan antara perihal kekeringan dan musim paceklik yang menimpa kaum musyrikin karena doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dikabulkan, sehingga mereka datang kepada beliau meminta pertolongan agar beliau berdoa supaya musibah yang menimpa mereka segera hilang, dengan perihal musim paceklik yang langsung datang dari Allah *Ta'ala.* Sebab, gambaran pertama adalah orang-orang musyrik mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menghilangkan bahaya yang berasal dari doa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sementara gambaran kedua adalah mereka mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena mereka mengira bahwa kemungkinan besar doa beliau untuk mereka dapat dikabulkan –meskipun pada kenyataannya Allah *Ta'ala* akan mengabulkan doa orang yang sedang kesusahan sekalipun pun dia orang musyrik–

Kesimpulannya, secara zhahir dapat dipahami bahwa kaum Quraisy datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang berada di kota Mekah, karena beliau mendoakan keburukan atas mereka di kota tersebut dengan mengucapkan, *"Ya Allah, timpakanlah bencana kepada mereka selama tujuh tahun seperti tujuh tahun di masa Nabi Yusuf."*][108]

Jadi jika dipahami secara zhahir, maka hal demikian termasuk di antara kekhususan yang dimiliki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau dapat mengetahui kemaslahatan dalam hal tersebut berbeda dengan para pemimpin kaum muslimin setelah beliau. Dan barangkali saja Al-Bukhari tidak menyebutkan anak kalimat sebagai lanjutan induk kalimat yang terletak setelah kata إذا *"apabila"* yang ada pada judul adalah karena adanya kemungkinan-kemungkinan seperti ini.

Dapat juga dikatakan, jika pemimpin kaum muslimin berharap orang-orang kafir meninggalkan kebatilan yang mereka perbuat atau adanya manfaat yang menyeluruh bagi kaum muslimin maka disyari'atkan baginya untuk mendoakan mereka. *Wallahu A'lam.*

---

108 Kalimat yang berada pada dalam kurung [...] adalah perkataan Syaikh Utsaimin *Rahimahullah.*

Perkataannya, عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ *"Dari Masruq, ia berkata, aku datang menemui Ibnu Mas'ud."* penjelasan ini akan disebutkan dalam bab tentang tafsir Surat Ar-Ruum dengan sanad yang sudah disebutkan, *"Seseorang memberitahukan di Kindah, maka ia berkata, awan akan datang pada hari kiamat."* Lalu ia menyebutkan ceritanya dan disebutkan padanya, *"Maka kami pun takut lalu kami mendatangi Ibnu Mas'ud."*

Perkataannya, فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا *"Dan ia berkata, Sesungguhnya kaum Quraisy lambat."*

Dalam jalur periwayatan yang sama akan dijelaskan tentang pengingkaran Ibnu Mas'ud tatkala perawi yang mengatakan hal demikian. Dan akan kami sebutkan dalam tafsir surat Ad-Dukhaan tentang siapa nama perawi yang mengucapkan hal tersebut. Begitu pula dengan pendapat para ulama tentang maksud dari firman Allah *Ta'ala,*

فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

"Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas." **(QS. Ad-Dukhaan: 10).**

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan hadits ini. Kita hanya meringkas dari bab ini yang ada kaitannya dengan shalat *istisqa* dari awal hingga akhir.

Perkataannya, فَدَعَا عَلَيْهِمْ *"Maka beliau mendoakan keburukan atas mereka."* Telah disebutkan di awal-awal penjelasan tentang doa meminta hujan berkenaan dengan kalimat yang diucapkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam mendoakan keburukan atas mereka yaitu,

اَللّٰهُمَّ سَبْعًا كَسَبْعِ يُوسُفَ

"Ya Allah, timpakanlah bencana selama tujuh tahun seperti tujuh tahun di masa Nabi Yusuf."

Kata سَبْعًا (tujuh) dibaca dengan berbaris *fathah* di akhirnya manshub karena ada kata kerja yang tidak disebutkan. Kalimat tersebut adalah اسْأَلُكَ *"Aku memohon kepada-Mu"* atau سَلِّطْ عَلَيْهِمْ *"Timpakanlah kepada mereka."* Dalam hadits tentang tafsir surat Yusuf disebutkan dengan lafazh, اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ *"Ya Allah, cukupkanlah aku buat mereka tujuh tahun seperti tujuh tahun di masa Nabi Yusuf."* Dalam hadits

yang menafsirkan surat Ad-Dukhaan disebutkan, اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ *"Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi mereka . . dan seterusnya."*

Ad-Dimyati menerangkan bahwa penyebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa keburukan untuk kaum Quraisy adalah karena di antara mereka ada yang melemparkan kotoran unta pada punggung beliau, yang telah disebutkan ceritanya pada bab thaharah (bersuci), di mana peristiwa itu terjadi di kota Mekah sebelum hijrah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mendoakan keburukan bagi mereka dengan doa ini di Madinah pada waktu doa qunut sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bab shalat istisqa dari hadits riwayat Abu Hurairah. Hal ini tidak mengharuskan bahwa kisah-kisah tersebut menerangkan sebuah peristiwa yang sama, karena tidak ada penghalang bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan keburukan atas mereka berkali-kali. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ *"Lalu Abu Sufyan mendatangi beliau."* yaitu Abu Sufyan dari kabilah Umawiyah, ayah dari Mu'awiyah. Pada zhahirnya, dapat dipahami bahwa kedatangannya adalah sebelum hijrah berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, *"Kemudian mereka kembali kepada kekafiran mereka. Maka itulah firman Allah Ta'ala, "(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras."* **(QS. Ad-Dukhan: 16)** tentang hari terjadinya perang Badar." Belum ada riwayat yang menerangkan kalau Abu Sufyan datang ke Madinah sebelum hijrah. Berdasarkan penjelasan ini, maka ada kemungkinan Abu Thalib hadir pada saat peristiwa tersebut, oleh karena itu ia berkata dalam syairnya,

Kulit beliau putih, orang-orang meminta beliau berdoa agar awan menurunkan hujan

Namun, dalam riwayat berikutnya diterangkan bahwa kisah yang telah disebutkan terjadi di Madinah. Jika tidak dipahami bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali, maka tentu terdapat kerancuan dalam hal ini.

Perkataannya, جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ *"Engkau datang dengan membawa perintah untuk menyambung tali silaturrahim."* maksudnya, orang-orang yang binasa karena doamu termasuk di antara kerabatmu, maka sepantasnya engkau menyambung silaturrahim dengan berdoa untuk mereka. Di dalam redaksi hadits ini tidak disebutkan dengan jelas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa untuk mereka. Hadits

senada juga akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir surat Shad dengan lafazh, *"Maka bencana itu pun lenyap dari mereka kemudian mereka kembali kepada kekafiran."* Dalam hadits yang menerangkan tafsir surat Ad-Dukhan dari jalur lain dinyatakan, *"Maka beliau berdoa meminta hujan untuk mereka, lalu hujan pun turun kepada mereka."* hadits yang serupa juga disebutkan dalam riwayat Asbath yang *mu'allaq*.

Firman Allah *Ta'ala* yang disebutkan dalam hadits,
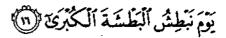
"(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras." **(QS. Ad-Dukhan: 16).**

Al-Ushaili menyebutkan lanjutan ayat ini dalam riwayatnya.

Perkataannya, وَزَادَ أَسْبَاطٌ *"Dan Asbath menambahkan."* Dia adalah Asbath bin Nashr. Dan orang yang menganggap bahwa dia adalah Asbath bin Muhammad adalah orang yang ragu dalam riwayatnya.

Perkataannya, عَنْ مَنْصُور *"Dari Manshur"* Maksudnya, dengan sanadnya yang sudah disebutkan sebelumnya yang sampai kepada Ibnu Mas'ud. Al-Jauzuqi dan Al-Baihaqi telah menyebutkannya dengan bentuk hadits *maushul* dari riwayat Ali bin Tsabit dari Asbath bin Nashr dari Manshur –dia adalah Ibnu Al-Mu'tamir– dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari Ibnu Abbas, ia berkata, *"Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat orang-orang melarikan diri."* Lalu ia menyebutkan seperti yang sebelumnya dan menambahkan. *"Lalu Abu Sufyan dan beberapa orang dari penduduk Mekah datang menemui Nabi seraya berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengaku bahwa engkau diutus sebagai pembawa rahmat, dan sesungguhnya kaummu telah menderita maka berdoalah kepada Allah untuk mereka.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, kemudian hujan pun turun."* Dengan perkataan mereka ini, *"Engkau diutus sebagai pembawa rahmat."* Merupakan satu isyarat tentang firman Allah *Ta'ala*,
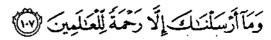
"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." **(QS. Al-Anbiyaa`: 107).**

Perkataannya, فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ *"Dan menurunkan hujan kepada orang-orang yang berada di sekeliling daerah mereka."* Begitulah yang terdapat

pada seluruh riwayat dalam kitab *Shahih*. Ini menurut dialek Bani Al-Harits. Di dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, فَاسْقَى النَّاسَ حَوْلَهُمْ *"Kepada orang-orang yang berada di sekeliling daerah mereka."* Kemudian Al-Baihaqi menambahkan setelah perkataan tersebut, *"Maka ia berkata –yakni Ibnu Mas'ud– telah berlalu penafsiran ayat dalam surat Ad-Dukhan dan itu adalah tentang kelaparan.....dan seterusnya. "*

Ad-Dawudi dan selainnya mencari kesalahan periwayatan dalam hal ini dan menyatakan bahwa tambahan yang disebutkan oleh Asbath bin Nashr adalah sebuah kekeliruan yaitu pada perkataannya, *"Orang-orang pun kemudian mengeluh karena hujan yang lebat."* Mereka menyatakan bahwa Asbath telah memasukkan satu hadits ke dalam hadits lain, di mana hadits yang disebutkan padanya tentang keluhan orang-orang terkait hujan lebat, dan sabda Nabi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan janganlah turunkan kepada kami"*, tidak ada dalam hadits yang menyebutkan kisah orang-orang Quraisy akan tetapi ada pada kisah yang diriwayatkan oleh Anas. Pencarian kesalahan ini menurut aku tidak bagus; dimana tidak ada halangan bahwa hal ini terjadi dua kali. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Asbath bin Nashr tidak keliru dalam periwayatannya adalah hadits tentang tafsir surat Ad-Dukhan yang berasal dari riwayat Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Abu Adh-Dhuha, di dalam hadits ini disebutkan, *"Maka dikatakan, 'Wahai Rasulullah berdoalah kepada kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kabilah Mudhar, sesungguhnya mereka telah menderita. Beliau bersabda, "Untuk kabilah Mudhar? sesungguhnya kamu adalah seorang pemberani." Maka beliau berdoa meminta hujan dan hujan pun turun kepada mereka."*

[Akan tetapi sabda Nabi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan janganlah turunkan kepada kami"* menunjukkan bahwa doa ini untuk kota Madinah bukan untuk kabilah Mudhar. Secara zhahirnya, pendapat yang benar menurutku adalah ulama yang menjadikan tambahan ini suatu kekeliruan][109]

Orang yang mengatakan, *"Maka dikatakan"* menurutku adalah Abu Sufyan, dikarenakan terdapat kepastian di banyak jalur tentang hadits ini di dalam *Ash-Shahihain* (Shahih Al-Bukhari dan Muslim) yang menyebutkan, *"Abu Sufyan mendatangi beliau."* Di dalam kitab *Ad-Dala`il* milik Al-Baihaqi dari jalur Syababah dari Syu'bah dari Amr

---

109 Kalimat yang berada dalam kurung adalah perkataan Syaikh Utsaimain *Rahimahullah.*

bin Murrah dari Salim, dari Abu Al-Ja'd dari Syarahbil bin As-Samth dari Ka'ab bin Murrah – atau Murrah bin Ka'ab – ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan keburukan atas Mudhar, maka Abu Sufyan mendatangi beliau dan berkata, "Berdoalah untuk kaummu sesungguhnya mereka telah menderita."* Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari riwayat Al-A'masy dari Amr bin Murrah dengan sanad ini dari Ka'ab bin Murrah dan ia tidak ragu dalam periwayatannya. Namun yang diragukan adalah Abu Sufyan, ia berkata, "Seseorang berkata, 'Berdoalah mintalah hujan kepada Allah untuk kabilah Mudhar. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu seorang pemberani, apakah untuk kabilah Mudhar?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah meminta pertolongan kepada Allah maka Dia menolong engkau, dan engkau juga telah berdoa kepada Allah maka Dia mengabulkan doa engkau." Maka beliau mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat kepada kami, hujan yang menyebabkan kesuburan dan menyehatkan, hujan yang turun merata, hujan yang turun dengan segera dan tidak lambat, hujan yang bermanfaat dan tidak membahayakan." perawi berkata, "Maka permintaan mereka dikabulkan. Dan tidak begitu lama, mereka datang kembali dan mengeluh kepada beliau karena hujan yang turun sangat banyak, mereka berkata, "Rumah-rumah telah hancur." Maka beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, *"Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan janganlah turunkan kepada kami."* Maka awan tersebut mulai berhenti di sebelah kanan. Sesungguhnya kamu adalah seorang pemberani." dia adalah Abu Sufyan.[110]

***

110 *Fathu Al-Bari* (2/510-512).

❮ 14 ❯

بَاب الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا

Bab Doa Pada Saat Hujan Lebat Turun Terus Menerus, *"Ya Allah Turunkanlah Hujan di Sekeliling Kami dan Janganlah Turunkan Kepada Kami."*

Perkataannya, حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا *"Turunkanlah hujan di sekeliling kami dan janganlah turunkan kepada kami."* Kata حَوَالَيْنَا *"Di sekeliling kami"* sinonimnya adalah حَوْلَنَا. Disebutkan kata حَوَالَيْنَا untuk keselarasan perkataannya dengan kalimat وَلاَ عَلَيْنَا *"Dan janganlah turunkan kepada kami."*

Dalam hal ini terdapat dalil bahwa menggunakan kalimat bersajak yang tidak dibuat-buat adalah sesuatu yang boleh, baik pada saat berdoa atau perkataan biasa. Sebab, kalimat bersajak membuat perkataan menjadi indah dan menarik. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَظُلْمَنَا وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَعَمْدَنَا وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا

"Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kezhaliman kami, senda gurau kami, kesungguhan kami, kesengajaan kami, dan semua hal itu yang ada pada kami."[111]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

---

111 HR. Ahmad di dalam *Al-Musnad* (2/173) (6617), Ath-Thabrani di dalam Ad-Du'a (1794), Ibnu Hibban di dalam *As-Shahih* (1027), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1/703), dan ia berkata, hadits shahih berdasarkan syarat Muslim, namun Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya. Hadits ini berasal dari riwayat Abdullah bin Amr.
Al-Haitsami berkata di dalam *Majma' Az-Zawa`id* (10/172), Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkannya, dan sanad keduanya baik.

قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Keputusan Allah lebih berhak (untuk dipenuhi), syarat Allah lebih kuat (untuk dipenuhi), dan sesungguhnya hak perwalian adalah bagi orang yang memerdekakan."[112]

Jadi, menggunakan kalimat bersajak yang tidak dibuat-buat adalah sesuatu yang dapat memperindah ucapan, baik pada saat berdoa atau perkataan biasa.

١٠٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتْ الشَّجَرُ وَهَلَكَتْ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللهَ يَسْقِينَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَايْمُ اللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَكَشَطَتْ الْمَدِينَةُ فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَلاَ تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةٌ فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ

1021. *Muhammad bin Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah dari Tsabit dari Anas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang menyampaikan khutbah pada hari jum'at, tiba-tiba ada beberapa orang yang berdiri lalu berteriak sambil berkata, "Wahai Rasulullah, hujan tidak turun, pepohonan sudah memerah, binatang ternak telah binasa, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami." Maka beliau berdoa, "Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami." Be-*

112 HR. Al-Bukhari (2168) dan Muslim (1504) (8).

liau mengucapkannya sebanyak dua kali. Dan demi Allah kami tidak melihat gumpalan awan di langit melainkan gumapalan itu membentuk awan mendung yang kemudian menurunkan hujan. Setelah itu Nabi turun dari mimbar lalu melaksanakan shalat. Setelah beliau pergi hujan pun turun terus menerus hingga hari jum'at berikutnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berdiri menyampaikan khutbah (pada hari jum'at berikutnya), orang-orang berteriak kepada beliau dan berkata, "Rumah-rumah sudah hancur dan jalanan terputus maka berdoalah kepada Allah agar menahan hujan dari kami." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum kemudian berdoa, "Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan janganlah turunkan kepada kami." Maka cuaca di Madinah pun menjadi terang dan hujan mulai turun di sekitarnya, sementara di kota Madinah tidak turun setetes pun. Setelah itu aku memandang ke kota Madinah. Sungguh tempat tersebut bagaikan mahkota (karena dikelilingi oleh air)."[113]

Syarah Hadits

Redaksi hadits ini berbeda dengan redaksi yang pertama, tetapi tidak diragukan bahwa ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh perawi, di mana sebetulnya peristiwa tersebut sama.

Pada riwayat ini disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersenyum, sebab orang-orang tidak sabar untuk berada dalam satu kondisi. Pada kondisi pertama, mereka meminta beliau untuk berdoa meminta hujan, namun pada kondisi kedua mereka meminta beliau berdoa agar Allah menahan hujan dari mereka. Sesungguhnya manusia tidak bersabar untuk berada dalam satu kondisi.

***

113 HR. Muslim (898) (10), secara ringkas.

15

بَاب الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

Bab Doa Istisqa` Sambil Berdiri

١٠٢٢.وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1022. *Abu Nu'aim telah berkata kepada kami*[114] *dari Zuhair dari Abu Ishaq, Abdullah bin Yazid Al-Anshari keluar, kemudian Al-Bara` bin Azib dan Zaid bin Arqam Radhiyallahu Anhum juga keluar bersamanya, lalu berdoa meminta hujan kepada Allah. Ia berdiri dengan mereka tidak*

---

114 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam Al-Fath (2/513), "Perkataannya, وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ *'Abu Nu'aim telah berkata kepada kami.'* Al-Kirmani berkata mengikuti selainnya, perbedaan antara, قَالَ لَنَا *"Telah berkata kepada kami"* dengan حَدَّثَنَا *"Telah memberitahukan kepada kami"* adalah bahwa kalimat *"Telah berkata kepada kami"* dipergunakan untuk kalimat yang didengar dari syaikh (guru) pada waktu saling mengingkatkan hadits, sedangkan kalimat *"Telah memberitahukan kepada kami"* digunakan untuk meriwayatkan hadits kepada orang lain.

Tetapi penggunaan Al-Bukhari untuk kalimat *"Telah berkata kepada kami"* bukan sekedar pada waktu saling mengingatkan saja. Dia juga menggunakannya pada riwayat yang pada zhahirnya merupakan hadits *mauquf*, dan pada riwayat yang menerangkan riwayat lainnya. Hal ini adalah untuk memurnikan pemakaian kalimat *"Telah memberitahukan kepada kami"* pada hadits-hadits yang *marfu'* saja. Buktinya adalah banyak didapat riwayat hadits yang diungkapkan dengan kalimat *"Telah berkata kepada kami"* di dalam kitab *Al-Jami'*, namun riwayat hadits yang sama di selain kitab *Al-Jami'* diungkapkan dengan kalimat *"Telah memberitahukan kepada kami."*

di atas mimbar. Ia meminta ampun kepada Allah kemudian melakukan shalat dua raka'at dengan mengeraskan bacaan. Tidak ada adzan dan tidak ada iqamah ketika itu. Abu Ishaq berkata, "Abdullah bin Yazid Al-Anshari melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan seperti itu."

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat pelajaran berharga, yaitu:

1. Dalil bahwa doa untuk meminta hujan dilakukan sebelum shalat istisqa. Telah disebutkan sebelumnya bahwa boleh dilakukan sebelum shalat dan setelah shalat.
2. Sepantasnya bagi seseorang pada saat berdoa meminta hujan untuk mendahulukan istighfar sebagai sebab dikabulkannya permintaan tersebut sebagaimana disebutkan disini. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Nabi Nuh *Alaihissalam* seperti yang diterangkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾

"Maka aku berkata (kepada mereka), "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun. niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu." **(QS. Nuh: 10-11).**

Firman Allah *Ta'ala* tentang perkataan Nabi Hud *Alaihissalam,*

وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴿٥٢﴾

"Wahai kaumku! Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu..." **(QS. Huud: 52).**

١٠٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ

فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا

1023. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Abbad bin Tamim telah memberitahukan kepadaku, bahwa pamannya –termasuk salah seorang shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam– telah mengabarkannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar bersama orang-orang untuk melakukan shalat Istisqa`. Beliau berdiri, lalu berdoa kepada Allah sambil berdiri, kemudian menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya. Setelah itu turunlah hujan kepada mereka."*

- **Syarah Hadits**

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa doa untuk meminta hujan dilakukan pada saat menyampaikan khutbah sambil menghadap orang-orang, dan mengubah posisi selendang dilakukan pada saat menghadap kiblat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan, *"Beliau berdiri, lalu berdoa kepada Allah sambil berdiri, kemudian menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya."*

***
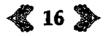
بَاب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

Bab Mengeraskan Bacaan Ayat Pada Saat *Al-Istisqa`*

١٠٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

1024. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Abbad bin Tamim dari pamannya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk melakukan shalat Istisqa`, maka beliau menghadap kiblat, berdoa, mengubah posisi selendangnya, kemudian melakukan shalat dua raka'at, dan beliau mengeraskan bacaan ayat pada kedua raka'at tersebut."*

Syarah Hadits

Secara zhahirnya, redaksi hadits ini bertentangan dengan yang pertama, karena pada yang pertama disebutkan, *"Lalu berdoa kepada Allah sambil berdiri, kemudian menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya."* Sementara dalam riwayat ini disebutkan, *"Maka beliau menghadap kiblat, berdoa, mengubah posisi selendangnya."*

Untuk memadukan keduanya maka dikatakan, bahwa pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap kiblat untuk mengubah posisi selendangnya beliau berdoa. Jadi, berdoa dilakukan sebelum dan setelah beliau menghadap ke arah kiblat.

***

17

بَاب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

Bab Bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Membalikkan Punggungnya Ke Arah Orang-Orang

١٠٢٥. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

1025. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Abbad bin Tamim dari pamannya, ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari beliau keluar untuk melakukan shalat Istisqa`, ia berkata, "Maka beliau membalikkan punggungnya ke arah orang-orang, lalu menghadap ke arah kiblat dan berdoa, kemudian mengubah posisi selendangnya. Setelah itu beliau melakukan shalat dua raka'at bersama kami, dan beliau mengeraskan bacaan ayat pada kedua raka'at tersebut."*[115]

Syarah Hadits

Perkataannya, جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ *"Beliau mengeraskan bacaan ayat pada kedua raka'at tersebut."*

Jika kamu perhatikan, maka kamu akan mendapatkan bahwa mengeraskan bacaan ayat dilakukan pada malam hari yakni pada

---

115 HR. Muslim (894) (4), hadits yang serupa tanpa menyebutkan kalimat "mengeraskan bacaan."

shalat-shalat yang disyari'atkan untuk dilakukan secara berjama'ah. Adapun pada waktu siang maka tidak disyari'atkan mengeraskan bacaan ayat kecuali pada shalat-shalat yang manusia berkumpul untuk melakukannya, seperti shalat jum'at, Istisqa` dan shalat hari raya.

Hikmahnya –*Wallahu A'lam*– bahwa mengeraskan bacaan ayat mengharuskan bacaan orang-orang yang mendengarnya menjadi sama, yaitu bacaan yang berasal dari imam. Jumlah mereka juga lebih banyak dari shalat-shalat lain, sehingga kaum muslimin mempunyai bacaan ayat yang sama.

Adapun di malam hari, maka disyari'atkan untuk mengeraskan bacaan ayat meskipun pada shalat-shalat di mana tidak banyak orang yang berkumpul melakukannya, hal itu adalah agar hati manusia lebih konsentrasi dalam shalatnya.

***

18

بَاب صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

Bab Shalat Istisqa` Adalah Dua Raka'at

١٠٢٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ

1026. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar dari Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan shalat Istisqa`. Beliau melakukan shalat sebanyak dua raka'at dan mengubah posisi seledangnya."*

Syarah Hadits

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa termasuk sunnah adalah mengubah posisi selendang, tetapi apa hikmah di balik hal itu?

Berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa hikmah, di antaranya:

1. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tujuannya agar musim paceklik berubah.[116] Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* optimis bahwa Allah *Ta'ala* akan mengubah musim paceklik ini menjadi musim hujan.
2. Perubahan posisi selendang merupakan simbol bahwa manusia harus berubah perilakunya, yaitu dari perbuatan maksiat yang

116 HR. Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (1/473) dan berkata, "Hadits ini shahih sanadnya dan Al-Bukhari Muslim tidak mentakhrijnya." HR. Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (3/351) dari hadits riwayat Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*. HR. Ad-Daraquthni di dalam *As-Sunan* (2/66) secara *mursal*.

merupakan sebab timbulnya kekeringan kepada ketaatan yang merupakan sebab datangnya kebaikan.

3. Hikmah yang berkaitan dengan kita yaitu mengikuti jejak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Akan tetapi apakah seseorang merubah posisi peci atau syal atau tidak?

Pada zhahirnya tidak, merubah posisi adalah khusus pada selendang dan yang serupa dengan selendang saat sekarang adalah *masylah* (baju sejenis mantel yang lebar tanpa lengan) atau mantel yang terbuka depannya. Adapun syal, peci, atau yang seperti itu maka menurutku berdasarkan zhahir hadits tidak dirubah posisinya.

Tetapi sampai kapan orang-orang merubah posisi selendang mereka?

Para ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, "Mereka terus menerus melakukannya hingga melepaskannya bersama pakaian luar mereka."[117]

***

117 *Al-Mubdi'* (2/207-208) dan *Al-Muhadzdzab* (1/125).
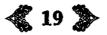
بَاب الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

Bab Melakukan Shalat Istisqa` di Mushalla

١٠٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ. قَالَ سُفْيَانُ فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ

1027. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar, ia mendengar Abbad bin Tamim dari pamannya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menuju mushalla untuk shalat Istisqa`. Beliau menghadap kiblat lalu melakukan shalat dua raka'at dan merubah posisi selendangnya.*[118] *Sufyan berkata, Al-Mas'udi telah mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar, ia berkata merubah posisi yang sebelah kanan ke sebelah kiri."*[119]

Syarah Hadits

Perkataannya, جَعَلَ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ *"Merubah posisi yang sebelah kanan ke sebelah kiri."*

---

118 Diriwayatkan oleh Muslim (894), tetapi menyebutkan membalikkan sebelum shalat.

119 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *At-Taghliq* (2/391): sebagian mereka menganggap bahwa tambahan Al-Mas'udi adalah *mu'allaq*. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi dinisbatkan kepada hadits Abdullah bin Abi Bakar. Lihat: *Al-Fath* (2/515).

Ini merupakan tata cara mengubah posisi selendang, dan bukan seperti yang disangka oleh sebagian ulama bahwa caranya adalah merubah bagian bawah menjadi bagian atasnya, tapi merubah di sini maknanya adalah merubah posisi bagian pinggir selendang. Jika hanya membalikkan satu sisi saja maka akan menjadi bagian sebelah kanan letaknya menjadi pada sebelah kiri. Dan bagian sebelah kiri ada pada bagian sebelah kanan.

***

20

بَاب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

Bab Menghadap Kiblat Pada Waktu Berdoa Meminta Hujan

١٠٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هَذَا مَازِنِيٌّ وَالْأَوَّلُ كُوفِيٌّ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ

1028. *Muhammad bin Salam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahhab telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abbad bin Tamim telah mengabarkannya bahwa Abdullah bin Zaid Al-Anshari telah mengabarkannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menuju mushalla untuk melaksanakan shalat. Tatkala beliau berdoa atau hendak berdoa beliau menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya."*[120]

Abu Abdillah berkata, Abdullah bin Zaid ini adalah Mazini (kabilah Mazin), sedangkan yang pertama adalah Kufi (dari Kufah) dia adalah bin Yazid.

---

120 HR. Muslim (594) (3).

21

بَاب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

Bab Orang-Orang Mengangkat Tangan Mereka Bersama Imam Pada Saat Berdoa Meminta Hujan

١٠٢٩.قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتْ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ

1029. *Ayyub bin Sulaiman berkata, Abu Bakar bin Abi Uwais telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman bin Bilal, Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, seorang laki-laki dari arab baduwi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari Jum'at sambil berkata, "Wahai Rasulullah, binatang ternak telah binasa, keluarga binasa, orang-orang binasa." maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya berdoa dan orang-orang mengangkat kedua tangan mereka berdoa. ia (Anas) berkata, "Tidaklah kami keluar dari masjid hingga hujan turun kepada kami, dan hujan terus-menerus turun hingga jum'at berikutnya. Maka*

seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, musafir merasa berat, dan jalan terhalangi."[121]

١٠٣٠. وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

1030. *Al-Uwaisi berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id dan Syarik, mereka berdua telah mendengar Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga aku dapat melihat warna putih ketiak beliau."*[122]

***

121 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, di dalam *Al-Fath* (2/516), "Perkataannya, 'Ayyub bin Sulaiman yaitu Ibnu Bilal berkata, dia termasuk dari salah satu gurunya Al-Bukhari, akan tetapi ia menyebutkan jalan ini darinya dengan bentuk *mu'allaq*. Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim serta Al-Baihaqi telah menyebutkannya secara *maushul* di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (3/357) dari jalur Abu Isma'il At-Tirmidzi dari Ayyub. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/392-393).

122 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti. Abu Nu'aim telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Mustakhraj Ala Shahih Al-Bukhari*. Ia berkata, Abu Ishaq bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdul Karim telah memberitahukan kepada kami, Abu Zur'ah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dan Syarik, mereka berdua telah mendengar Anas meriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau mengangkat kedua tangannya hingga aku (Anas) dapat melihat warna putih ketiak beliau. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (5/146).

بَاب رَفْعِ الْإِمَامِ يَدَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

Bab Imam Mengangkat Tangannya Pada Saat Berdoa Meminta Hujan

١٠٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

1031. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Yahya dan Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali pada saat berdoa meminta hujan, sesungguhnya beliau mengangkatnya hingga terlihat warna putih kedua ketiaknya."*[123]

[Hadits 1031 - tercantum juga pada hadits nomor: 3565, 6341].

Syarah Hadits

Hadits riwayat Anas yang terakhir ini bersifat umum namun maksudnya adalah sesuatu yang khusus. Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengangkat sedikit pun ketika berdoa di waktu menyampaikan khutbah kecuali pada saat meminta hujan. Ini adalah sebuah kepastian dalam berdoa ketika berkhutbah. Sebab, banyak riwayat yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

123 HR. Muslim (895) (7).

Sallam mengangkat kedua tangannya dalam banyak tempat, di mana lebih dari tiga puluh tempat.[124]

Berdasarkan penjelasan ini maka kita katakan, bahwa hadits riwayat Anas ini bersifat umum tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus. Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa pada saat menyampaikan khutbah kecuali pada saat berdoa meminta hujan. Jika tidak diartikan demikan, maka terdapat banyak keterangan yang menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya di banyak tempat ketika berdoa, seperti di Shafa, Marwah, Arafah, tempat melempar jumrah, dan masih banyak lagi.[125]

***

124 An-Nawawi *Rahimahullah* berkata di dalam *Syarah Muslim* (6/190), "Telah diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya pada saat berdo'a dalam banyak tempat selain meminta hujan." Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata di dalam *Majmu' Al-Fatawa* (22/519), "Adapun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya pada saat berdo'a terdapat banyak hadits shahih yang menyebutkannya."
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* menyebutkan jalur lain dari beberapa hadits ini di dalam *Al-Fath* (11/142).

125 Lihat: *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar (11/142).

23

بَاب مَا يُقَالُ إِذَا مَطَرَتْ .وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ { كَصَيِّبٍ } الْمَطَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ

Bab Apa yang Diucapkan Pada Saat Turun Hujan
Ibnu Abbas mengatakan, "Kalimat كَصَيِّبٍ artinya "Seperti hujan."[126] Selainnya berkata, "Kata tersebut berasal dari صَابَ, أَصَابَ, dan يَصُوبُ."

١٠٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ

1032. *Muhammad dia adalah Ibnu Muqatil Abu Al-Hasan Al-Marwazi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah jika turun hujan maka beliau berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.*

---

126 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti. Ibnu Jarir Ath-Thabari meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Tafsir*nya (1/334) (407), ia berkata, "Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Shalih telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah dan dia adalah Ibnu Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari Ali dan dia adalah Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, ia berkata: الصَّيِّبُ artinya hujan. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/394).

Al-Qasim bin Yahya telah mengikutkan riwayatnya dari Ubaidullah.[127] *Sementara Al-Auza'i dan Uqail meriwayatkannya dari Nafi'.*

Syarah Hadits

Perkataannya, صَيِّبًا secara bahasa artinya sesuatu yang turun, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ... ﴿١٩﴾

"Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit..." **(QS. Al-Baqarah: 19).**

Kata صَيِّبًا (hujan) dibaca berbaris fathah karena terdapat kata kerja yang tidak disebutkan dalam kalimat tersebut. Penjelasannya, اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا *"Ya Allah, jadikanlah ia hujan yang bermanfaat."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa seperti itu karena terkadang bisa hujan jadi bermanfaat dan terkadang tidak bermanfaat. Dalil yang demikian adalah keterangan di dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَتِ السَّنَةُ أَلاَّ تُمْطَرُوا إِنَّمَا السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا فَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا

"Paceklik bukanlah karena tidak turun hujan, akan tetapi paceklik adalah karena hujan turun tapi bumi tidak menumbuhkan tumbuhan apapun."[128] Apabila hujan tidak mendatangkan manfaat maka tidak ada faedah dari hujan tersebut.

Jika dikatakan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengucapkan kalimat ini, maka apakah kita disunnahkan untuk mengucapkannya?

Jawab, ya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴿٢١﴾

127 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/519), "Perkataannya, 'Al-Qasim bin Yahya telah mengikutkan riwayatnya. Maksudnya, Ibnu Atha` bin Muqaddam Al-Muqaddami meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar yang sudah disebutkan dengan sanadnya, dan aku tidak bisa memastikan bahwa hadits tersebut *maushul* dalam riwayat ini. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/394-397).

128 HR. Muslim (2904) (44).

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..." **(QS. Al-Ahzab: 21).**

Apakah wajib bagi kita mengucapkannya?

Jawab, tidak, karena perbuatan semata tidak menunjukkan wajib untuk dilakukan. Maksudnya, jika terdapat keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau melakukan sebuah perbuatan dan tidak diiringi dengan perintah atau penjelasan bahwa perbuatan tersebut diperintahkan, maka keterangan tersebut hukumnya sunnah jika diniatkan beribadah.

***

24

بَاب مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

Bab Barangsiapa yang Berhujan-hujanan Hingga Air Hujan Mengalir Pada Jenggotnya

١١٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ قَالَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّمَاءِ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتْ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ

الْوَادِي وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا قَالَ فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ

1033. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami ia berkata, Al-Auza'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Anas bin Malik telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Orang-orang terkena musibah musim paceklik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar pada hari jum'at, tiba-tiba seorang arab baduwi berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, keluarga kelaparan, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami. "Ia berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya, dan di langit tidak ada gumpalan awan. Ia berkata, tiba-tiba awan mendung membumbung naik seperti gunung. Sebelum beliau turun dari mimbarnya aku pun melihat melihat air hujan mengalir pada jenggot beliau. Ia berkata, maka hujan turun kepada kami pada hari itu, esok harinya, lusa, hari setelahnya hingga jum'at berikutnya. Maka seorang arab baduwi tersebut berdiri –atau orang lain– dan berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah hancur, harta benda tenggelam, maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan turunkan kepada kami." Ia berkata, "Maka tidaklah beliau mengisyaratkan dengan kedua tangannya ke arah langit melainkan lenyaplah awan mendung tersebut, hingga kota Madinah menjadi seperti lubang besar. Air hujan mengalir ke lembah qanah selama satu bulan. Ia berkata, "Tidaklah seseorang datang dari satu arah melainkan dia memberitahukan tentang hujan lebat tersebut."*[129]

Syarah Hadits

Redaksi hadits ini adalah termasuk redaksi yang paling bagus pada hadits riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu,* karena padanya terdapat

---

129 HR. Muslim (897) (9).

beberapa hal yang menunjukkan keagungan Sang Maha Pencipta *Azza wa Jalla.*

Perkataannya, فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ *"Tiba-tiba awan mendung membumbung naik seperti gunung."* artinya bergumpal dan berbeda-beda sebagaimana puncak-puncak gunung berbeda-beda, dan cuaca gelap semuanya ini terjadi dalam waktu yang sebentar saja. sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* turun dari mimbar air hujan pun mulai mengalir dari jenggot beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Di dalam hadits ini juga terdapat salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* karena beliau memberi isyarat kepada awan mendung sambil berdoa, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا *"Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan turunkan kepada kami."* Maka tidaklah beliau mengisyaratkan dengan kedua tangannya ke arah langit melainkan lenyaplah awan mendung tersebut.

Dalam hal ini tidak bisa dikatakan bahwa hadits ini merupakan dalil bagi orang-orang yang tidak faham permasalahan dengan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatur urusan alam. Lebih mengherankan lagi, mereka mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatur urusan alam sampai beliau sudah meninggal sekalipun. Dan yang lebih bodoh lagi dari itu bahwa ada orang yang mengatakan bahwa selain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada orang yang dapat mengatur urusan alam.

Sungguh ini adalah kebodohan akal dan kesesatan beragama, karena seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki kemampuan untuk mengatur awan pasti beliau tidak perlu meminta kepada Allah dan mengatakan, *"Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan turunkan kepada kami."* Beliau melakukan hal tersebut adalah untuk menjelaskan kepada manusia bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan apa yang beliau inginkan, sebagaimana yang terdapat pada perkataan Aisyah, *"Sesungguhnya Tuhanmu bersegera dalam mengabulkan permintaanmu."*[130] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak menjelaskan kepada para shahabat dan kepada umat setelahnya bahwa Allah *Ta'ala* akan mengabulkan doa sesuai dengan yang beliau inginkan.

Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan dalam judul, *"Bab Barangsiapa Yang Berhujan-hujanan Hingga Air Hujan Mengalir Pada Jenggot-*

---

130 HR. Al-Bukhari (4788)

nya." Apakah pernyataan Al-Bukhari sesuai dengan yang dimaksudkan dengan hadits ini?

Kita katakan, harus kita perhatikan dulu dengan cermat, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di atas mimbar hingga air hujan mengalir dari jenggotnya sebagai sunnah untuk umat atau sengaja melakukan hal tersebut. Beliau tetap berada di atas mimbar hingga selesai khutbahnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata,

Perkataannya, باب: مَنْ تَمَطَّرَ *"Bab Barangsiapa Yang Berhujan-hujanan."* Kata تَمَطَّرَ artinya sengaja berada di sebuah tempat agar terkena hujan. Kata kerja تَفَعَّلَ datang untuk beberapa makna, aku cocokkan disini bahwa maknanya adalah keberlangsungan perbuatan secara pelan-pelan seperti kata تَفَكَّرَ (berfikir). Barangkali Al-Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang telah ditakhrij oleh Muslim dari jalur Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit dari Anas, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuka pakaiannya hingga hujan mengenai tubuh beliau. Kemudian ada yang menanyakan hal tersebut kepada beliau, dan beliau pun bersabda, "Karena air hujan ini baru saja turun dari sisi Tuhannya."

Para ulama berkata bahwa maknanya adalah Tuhannya baru saja menciptakannya. Sepertinya penulis hendak menjelaskan bahwa bercucurannya hujan dari jenggot Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukan karena kebetulan akan tetapi sengaja. Oleh karena itu, diberi judul Barangsiapa Yang Berhujan-Hujanan. Sebab, seandainya bukan terjadi karena kesengajaan niscaya beliau akan turun dari mimbar sejak awal dan menutup atap. Pada kenyataannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meneruskan khutbahnya hingga banyak hujan yang turun mengenai beliau dan sampai bercucuran dari jenggot beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[131]

Tidak diragukan lagi bahwa pernyataan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* ini ada benarnya. Tetapi ada kemungkinan lain yang membantahnya, yaitu bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak berada di mimbar hingga beliau menyempurnakan khutbahnya. Dengan demikian, tidak ada dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sengaja berhujan-hujanan, adapun hadits riwayat Muslim bah-

---

131 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar (2/520)

wa beliau membuka pakaiannya, maka ini merupakan hal yang lain.[132]

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata,

Berdalil dengan hadits ini tentang berhujan-hujanan perlu dikoreksi; karena maksud dari kata تَمَطَّرَ (berhujan-hujanan) adalah orang yang meminta berdoa hujan atau yang lainnya berniat berdiri di tengah hujan hingga mengenainya. Berkaitan dengan hal ini, tidak ada keterangan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sengaja berdiri pada hari tersebut di atas mimbarnya untuk berhujan-hujanan agar air hujan mengenai beliau. Besar kemungkinan beliau berdiri karena hendak menyempurnakan khutbahnya.[133]

Ini kemungkinan yang lebih mendekati dan juga berhujan-hujan dapat dilakukan dengan tanpa air hujan tersebut bercucuran pada jenggot. Jika air hujan mengenai bagian kepala seseorang dan dia mengenakan sorban maka itu sudah cukup.

Jika dikatakan, apakah berhujan-hujanan hukumnya sunnah atau tidak?

Jawab, berhujan-hujanan hukumnya sunnah tidak ada keraguan padanya, tetapi cukup mengenai badan saja. Jika sudah mengenai badan maka sudah mendapatkan sunnah, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuka pakaiannya hingga hujan mengenai beliau dan bersabda, *"Karena air hujan ini baru saja turun dari sisi Tuhannya"*[134] Ini termasuk dari kecintaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sangat mendalam kepada Allah *Azza wa Jalla*, sebab beliau menyukai untuk menyentuh makhluk yang baru saja diciptakan Allah, yaitu hujan.

Jika dikatakan, apakah shalat Istisqa` boleh dilakukan di masjid?

Jawab; jika karena ada kebutuhan maka tidak apa-apa. Yaitu karena cuaca sangat dingin, cuaca hujan, atau yang lainnya. Aku katakan atau karena alasan hujan; karena terkadang orang-orang melakukan shalat Istisqa` untuk selain negerinya.

***

132 HR. Muslim (898) (13).

133 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar (9/233)

134 Telah ditakhrij sebelumnya.
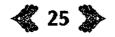
بَاب إِذَا هَبَّتْ الرِّيحُ

Bab Jika Angin Berhembus

١٠٣٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1034. *Sa'id bin Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, "Jika angin berhembus dengan kencang, maka perasaan terhadap hal tersebut dapat diketahui dari raut wajah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[135]

Syarah Hadits

Ya Allah, sampaikanlah shalawat dan salam kepada beliau, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* takut angin tersebut sebagai adzab. Ini terjadi pada zaman dan masa beliau masih hidup. Sedangkan masa beliau adalah sebaik-baiknya masa,[136] meskipun begitu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* takut angin itu menjadi adzab. Oleh karena itu, apabila beliau melihat awan mendung datang, raut wajah beliau berubah, beliau berjalan mondar-mandir sehingga hal ini ditanyakan kepada beliau, maka beliau bersabda, "Tidak ada yang membuatku me-

---

135 HR. Muslim (899) (14) dari hadits Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

136 HR. Al-Bukhari (2652), HR. Muslim (2533) (212) dari Abdullah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka dan kemudian orang-orang setelah mereka."

rasa aman kalau itu adalah adzab, sungguh satu kaum telah diadzab dengan angin."[137] Kata رِيْحٌ artinya angin kencang yang tidak berhembus seperti biasanya. Adapun kata رِيَاحٌ angin yang berhembus dengan biasa, yang terkadang pelan dan terkadang kencang. Yang dimaksud oleh hadits ini adalah angin kencang.

Jika ada angin yang bertiup kencang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِه

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan dari angin ini serta kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan dari apa yang karenanya Engkau kirim angin ini. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada padanya, serta keburukan dari apa yang karenanya Engkau kirim angin ini."[138]

Dan beliau juga berdoa,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيْحًا

"Ya Allah, jadikanlah angin tersebut pelan dan jangan Engkau jadikan angin tersebut kencang."[139]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan doa tersebut dengan ikhlas, yakin, dan takut. Akan tetapi sangat disayangkan orang-orang zaman sekarang tatkala hati-hati mereka sudah keras –kita memohon kepada Allah agar Dia melunakkan hati kita seluruhnya dengan mengingat-Nya– serta merta mereka mengatakan, "Ini adalah bencana dan malapetaka biasa." Dan ucapan-ucapan lain. Mereka tidak meyakini bahwa hal tersebut merupakan adzab. Sampai seandainya pepohonan tumbang, bangunan hancur, maka mereka pun berkata, "Ini adalah bencana sudah biasa terjadi." Kita memohon keselamatan kepada Allah *Ta'ala*.

***

---

137 HR. Muslim (899) (15,16).

138 HR. Muslim (899) (15).

139 HR. Syafi'i di dalam *Al-Musnad* (1/81), dan Al-Um (1/253), telah mengabarkan kepada aku orang yang tidak tertuduh berdusta dalam periwayat hadits, dari Al-Ala` bin Rasyid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

❮ 26 ❯

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku Ditolong Dengan Angin Timur"*

١٠٣٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ

1035. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam dari Mujahid dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku ditolong dengan angin timur dan kaum 'Ad dihancurkan dengan angin barat."*[140]

[Hadits 1035 - tercantum juga pada hadits nomor: 3205, 3343, 4105)].

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* نُصِرْتُ بِالصَّبَا *"Aku ditolong dengan angin timur"* yaitu pada kejadian perang Ahzab. Karena orang-orang kafir berhimpun mengepung Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka datang mengepung kota Madinah dengan jumlah sekitar seribu orang pasukan dari seluruh pelosok negeri Arab dan berbagai suku. Mereka tetap mengepung kota Madinah, maka Allah *Ta'ala* mengirim kepada mereka angin timur. Angin timur ini dingin dan tidak berhembus terlalu kencang jika dibandingkan dengan angin barat, dan

140 HR. Muslim (900) (17).

lebih dingin dari pada angin barat. Namun Allah *Ta'ala* membuatnya kencang bagi kaum Quraisy sehingga mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Angin tersebut membalikkan periuk dan merobohkan tenda mereka. Orang-orang kafir belum pernah merasa kedinginan seperti itu, hingga Abu Sufyan mengajak mereka pergi jika memungkinkan. Ini adalah pertolongan dari Allah *Azza wa Jalla*. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Ahzab: 9).**[141]

Perkataannya, وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ *"Dan kaum 'Ad dihancurkan dengan angin barat."*

Kata الدَّبُور artinya angin yang berhembus dari barat. Dinamakan demikian karena datang dari arah belakang Ka'bah. Bangunan Ka'bah memiliki bagian depan yang padanya terdapat pintu, sedangkan arah sebaliknya disebut bagian belakang. Angin ini datang dari arah tersebut. Angin ini juga yang datang kepada kaum 'Ad dan mereka sedang berada di tempat-tempat mereka yaitu di bukit-bukit pasir. Angin ini datang kepada mereka dari arah awan datang. Tatkala mereka melihatnya, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Allah *Ta'ala* berfirman,

بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا۟ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ... ﴿٢٥﴾

"...(Bukan!) Tetapi itulah adzab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, (yaitu) angin yang mengandung adzab yang pedih. yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka (kaum 'Ad)

---

141 Lihat rincian peperangan ini di dalam *Tarikh Ath-Thabari* (2/90) dan halaman setelahnya. *Al-Muntazhim* hingga halaman 257, (3/227) dan halaman setelahnya, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (4/92) dan halaman setelahnya, *Zaad Al-Ma'ad* (3/269) dan setelahnya.

menjadi tidak tampak lagi (di bumi) kecuali hanya (bekas-bekas) tempat tinggal mereka..." **(QS. Al-Ahqaaf: 24-25).**

Sampai orang-orang yang berada di dalam rumah pun binasa dengan angin ini. Angin tersebut ini dapat membawa seseorang ke tempat tinggi kemudian menjatuhkannya kembali ke atas tanah. Maka jadilah mereka seakan-akan tunggul pohon kurma yang telah kosong. Kita memohon keselamatan kepada Allah *Ta'ala* dari hal tersebut.

Lihatlah betapa Maha Bijaksana Allah *Azza wa Jalla* di mana telah menghancurkan kaum 'Ad dengan angin. Dan angin tersebut ringan dan lembut, karena mereka berkata, "Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?" Maka Allah *Ta'ala* berfirman,

...أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا... ﴿١٦﴾

"...Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka. Dia lebih hebat kekuatan-Nya dari mereka? Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Maka Kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka..." **(QS. Fushshilat: 15-16).**

Perhatikan pula bagaimana nasib Fir'aun, dia membanggakan dirinya dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dan dia berkata kepada kaumnya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

يَٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَٰرُ تَجْرِى مِن تَحْتِىٓ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾

"...Wahai kaumku! Bukankah kerajaan Mesir ini milikku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang (Musa) yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)?" **(QS. Az-Zukhruf: 51-52).**

Maka Allah *Azza wa Jalla* membinasakannya dengan sesuatu yang sejenis dengan apa yang dibanggakannya, yakni dengan air. Hal ini adalah untuk menjelaskan kepada para hamba bahwa kekuatan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di atas segala sesuatu, dan bahwasanya tidak ada yang menandingi-Nya dan yang sepadan dengan-Nya.

***
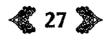
بَاب مَا قِيلَ فِي الزَّلاَزِلِ وَالْآيَاتِ

Bab Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Gempa dan Tanda-tanda Kekuasaan Allah

١٠٣٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ

1036. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu-'aib telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Az-Zinad telah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ilmu dicabut, banyak terjadi gempa, zaman semakin singkat, muncul banyak fitnah dan banyak pembunuhan sehingga harta benda semakin banyak pada kalian dan melimpah."*

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Gempa dan Tanda-tanda Kekuasaan Allah."* Maksudnya, apakah melakukan shalat ketika hal tersebut terjadi seperti shalat gerhana atau berdoa atau berbuat apa?

Para ulama telah berselisih pendapat dalam masalah ini.[142]

142 Lihat: *Al-Fath* karya Ibnu Hajar (2/521), *Al-Fath* karya Ibnu Rajab (9/245).

Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa dilakukan shalat seperti shalat gerhana, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda pada saat mengemukakan alasan shalat gerhana matahari dan bulan,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا- وَ فِيْ لَفْظٍ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ- فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, gerhana terjadi pada keduanya bukan karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya, -dalam sebuah riwayat, jika kalian melihat sesuatu darinya- maka hendaklah bertakbir, berdoa kepada Allah, melakukan shalat, dan bersedekahlah."[143]

Ini adalah termasuk dalil yang menunjukkan bahwa ketika ada tanda-tanda kekuasaan Allah *Ta'ala* yang terlihat di luar kebiasaan maka dilakukan shalat ketika itu. Dan tidak terdapat keterangan untuk melakukan shalat ketika angin bertiup kencang, karena padanya terdapat keterangan khusus yaitu cukup dengan berdoa.

Pendapat yang masyhur menurut ulama fikih adalah tidak dilakukan shalat kecuali ketika gempa bumi selalu terjadi. Ketika itu dilakukan shalat seperti halnya shalat gerhana.

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits, di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ilmu dicabut,"

Berkenaan dengan dicabutnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ فَإِذَا مَاتَ الْعُلَمَاءُ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً يَسْأَلُوْنَهُمْ فَيُفْتُوْنَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari dada-dada manusia, tapi sesungguhnya ilmu dicabut dengan matinya para ulama. Jika para ulama

143 Telah ditakhrij sebelumnya.

sudah mati, maka manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin, mereka bertanya kepadanya lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu sehingga mereka menyesatkan dan sesat."[144]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ *"Banyak terjadi gempa."* Maksudnya adalah gempa bumi, akan terjadi banyak gempa di bumi ini dalam waktu dekat dan lama.

Mungkin juga dikatakan, bahwa gempa ini mencakup gempa dalam makna abstrak, seperti banyaknya pemikiran buruk yang menyimpang, sehingga datang pikiran keji dan datang yang lebih keji lagi darinya. Dan itu adalah buruk.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ *"Zaman semakin singkat."* Kalimat ini dapat diartikan dengan beberapa makna, di antaranya:

1. Manusia merasakan waktu yang lama atau panjang bagaikan waktu yang sebentar. Sekarang ini, dapat kita rasakan bahwa satu hari jum'at berlalu, maka hari jum'at lain sudah datang lagi, seakan-akan satu minggu sama dengan satu hari.
2. Zaman semakin singkat maksudnya waktu begitu cepat dalam menempuh jarak perjalanan yang jauh sebagaimana yang terjadi sekarang. Pada zaman dahulu, orang yang berkendaraan dari Qashim menuju Mekah menghabiskan waktu perjalanan dua puluh hari dan paling sebentar sepuluh hari. Adapun sekarang dapat ditempuh hanya satu jam atau setengah jam saja, dan mungkin seseorang berwudhu` di Qaṣhim dan melakukan umrah dengan wudhu` tersebut di kota Mekah.
3. Zaman semakin singkat maksudnya jika ditinjau dari sisi sarana perhubungan. Pada zaman dahulu, seseorang mengirim surat ke suatu negeri yang tidak jauh jaraknya maka perlu waktu berhari-hari sebelum sampai kepada alamat yang dituju. Kemudian jika orang yang menerima surat hendak membalasnya juga perlu waktu berhari-hari untuk sampai kepada orang yang pertama. Pada zaman dahulu orang-orang menggunakan burung merpati untuk mengirimkan surat. Mereka melatih burung tersebut dan mengajarkannya, serta menempatkannya pada tempat-tempat tertentu. Burung-burung itu akan terbang sesuai dengan jalur yang sudah dilatih untuknya hingga sampai kepada menara tertentu.

144 Telah ditakhrij sebelumnya.

Ketika sampai di menara tersebut, burung itu singgah di sana lalu ada orang yang mengambil surat untuk dibawa oleh burung merpati lain sampai ke tempat atau menara lainnya. Dan begitu seterusnya hingga sampai kepada tujuan dengan cepat. Hal yang sama juga dilakukan dengan kuda. Adapun sekarang, maka anda bisa berbicara dengan orang lain yang berada di ujung dunia sementara kamu duduk di atas meja makanmu. Bahkan, anda juga bisa mengirim pesan kepadanya dengan tangan lalu pesan tersebut sampai kepadanya dalam hitungan detik. Ini termasuk zaman sudah semakin singkat.

Menurut sebuah pendapat, bahwa yang dimaksud zaman sudah singkat adalah waktu yang cepat berlalu. Para ulama berkata, hal ini menunjukkan atas kemewahan, banyak rezeki, sedikit fitnah. Karena dengan bersantai, maka hari-hari berlalu begitu cepat, sedangkan dengan kelelahan dan kemiskinan serta peperangan, waktu dirasakan begitu lama.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ *"Muncul banyak fitnah."* Kata الْفِتَنُ adalah bentuk jamak dari الْفِتْنَةُ dan maknanya umum. Di sana terdapat fitnah (cobaan) dalam hal akidah, akhlak, harta, dan setiap yang menghalangi dari jalan Allah adalah fitnah, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ... ﴿١٠﴾

"Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat adzab Jahanam..." **(QS. Al-Buruuj: 10).**

Allah *Ta'ala* berfirman,

... إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴿١٠١﴾

"...Jika kamu takut diserang orang kafir..." **(QS. An-Nisaa`: 101).**

Maksudnya, mereka menghalangi kalian dari agama kalian. Di dalam kisah pembuat parit terdapat fitnah yaitu menghalangi dari menjalankan agama dan dibakar hidup-hidup.

Fitnah zaman sekarang ada, telah bermunculan fitnah yang bermacam-macam dalam hal akhlak, pemikiran, akidah, dan sebagainya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ *"Dan banyak pembunuhan."*

Kata الْهَرْجُ artinya pembunuhan. Ini juga banyak terjadi. Hampir saja setiap kali kamu menyalakan radio untuk mendengarkan siaran kamu dapatkan berita-berita tentang pembunuhan, baik sedikit ataupun banyak. Pada hakekatnya itu adalah pembunuhan buta, sehingga orang yang membunuh tidak tahu untuk apa ia membunuh, dan orang yang terbunuh tidak tahu mengapa dia dibunuh. Kita memohon keselamatan kepada Allah *Ta'ala*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ *"Sehingga harta benda semakin banyak."* Menurutku, riwayat yang lebih kuat adalah وَحَتَّى *"Dan sehingga"* karena kalimat ini bukan dari kalimat pertama.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ *"Sehingga harta benda semakin banyak pada kalian dan melimpah."* Maksudnya, harta tersebut berlebih. Dikatakan dalam kalimat, فَاضَ الْوَادِي (air di lembah itu melimpah), maksudnya air keluar dari tempat mengalirnya. Hal ini terjadi dan barangkali saja terjadi lebih dari apa yang sudah diketahui.

Hukum yang dapat diambil dari hadits ini adalah berkaitan dengan Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan banyak terjadi gempa."* Di dalam hadits ini tidak dijelaskan bahwa jika banyak terjadi gempa, maka harus dilakukan shalat seperti shalat gerhana. Oleh karena itu, Al-Bukhari tidak memastikan hukumnya, tapi ia berkata, *"Bab Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Gempa dan Tanda-tanda Kekuasaan Allah."*

Ibnu Hajar *Rahimahullah* menjelaskan bahwa Perkataannya, *"Bab Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Gempa dan Tanda-tanda Kekuasaan Allah."* Ada yang berpendapat, bahwa tatkala hembusan angin bertiup dengan kencang maka sudah pasti hal itu menimbulkan rasa takut darinya sehingga mengantarkan seseorang untuk bersikap merendahkan diri kepada Allah dan kembali menjalankan agama-Nya dengan benar. Maka gempa dan semacamnya termasuk ayat-ayat kekuasaan Allah, di mana dapat lebih menimbulkan rasa takut pada diri manusia, terlebih lagi dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa sering terjadi gempa adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat.

Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Urgensi memasukkan judul ini di dalam bab *Al-Istisqa`* adalah, bahwa adanya gempa dan sejenisnya se-

ring terjadi bersama turunnya hujan." Telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika turun hujan ada doa yang harus dibaca, sehingga Al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa tidak ada hadits berdasarkan syaratnya tentang perbuatan yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa dan sejenisnya, apakah dilakukan shalat pada saat terjadinya atau tidak.

Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan bahwa padanya terjadi perselisihan. Begitu pula yang diutarakan oleh Imam Ahmad, Ishaq, dan sekelompok ulama. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadits tersebut shahih yang berasal dari Ali. Hadits tersebut juga shahih dari riwayat Ibnu Abbas seperti yang ditakhrij oleh Abdurrazzaq dan selainnya. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam Kitab Shahih dari jalur Ubaid bin Umair dari Aisyah secara *marfu'* yaitu hadits yang berbunyi,

صَلَاةُ الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ

"Shalat ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah adalah enam kali ruku' dan empat kali sujud."[145]

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Ini adalah potongan dari hadits panjang yang telah ditakhrij dengan lengkap dalam Kitab *Al-Fitan*. Dan dicabutnya ilmu telah dijelaskan permasalahannya dan itu sudah cukup jelas."

Ada yang menafsirkan bahwa zaman semakin cepat maksudnya umur yang pendek, dan ditafsirkan dengan hari-hari yang cepat berlalu pada waktu munculnya Dajjal. Telah diriwayatkan dalam masalah ini beberapa hadits yang berbeda-beda, namun hanya Allah Yang Maha Mengetahui tentang keabsahannya.

[Kedua tafsir tersebut lemah. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seluruh hari-harinya adalah seperti hari-hari kalian."[146] Begitu juga yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah umur yang pendek adalah tidak benar.][147]

Adapun tentang banyak terjadi gempa, ini adalah maksud dari Al-Bukhari di dalam bab ini. Zhahirnya bahwa yang dia maksudkan adalah kegoncangan yang dapat dirasakan oleh manusia yaitu bergetar dan bergeraknya bumi. Mungkin juga gempa diartikan dengan makna

145 *Fathu Al-Bari* karya Ibnu Hajar *Rahimahullah* (2/521)

146 HR. Muslim (2137).

147 Kalimat yang berada di dalam kurung adalah perkataan Syaikh Utsaimin *Rahimahullah.*

yang abstrak, yaitu banyak terjadi fitnah yang mengharuskan gemetarnya hati. Kemungkinan pertama lebih kuat, karena dengan menyebutkannya sudah cukup tidak perlu menyebutkan munculnya fitnah.

Seakan-akan Al-Bukhari menyebutkan bab ini untuk menyampaikan penyebutan bab tentang angin yang disertai kekencangannya, maka ia menyebutkan setelahnya tanda-tanda kekuasaan Allah dan terjadinya gempa. Ada yang berpendapat, Al-Bukhari dalam bab ini mengisyarakatkan bahwa jika terjadi gempa maka tidak dilakukan shalat untuknya, karena ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan banyak terjadinya gempa tidak memerintahkan untuk melakukan shalat padanya sebagaimana beliau memerintahkan pada shalat gerhana matahari dan bulan. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak melakukan shalat ketika angin berhembus kencang, begitu juga ketika terjadi gempa dan yang sepertinya dari tanda-tanda kekuasaan Allah.

Para ulama telah berselisih pendapat tentang shalat terkait dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah *Ta'ala*. Sekelompok ulama berpendapat, "Tidak boleh melakukan shalat ketika hal tersebut terjadi selain shalat gerhana matahari dan bulan." Ini adalah pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Pada masa Umar bin Al-Khaththab telah terjadi gempa di kota Madinah, dan tidak diriwayatkan bahwa ia melakukan shalat untuk hal tersebut, begitu pula dengan shahabat yang lain.

Ubaidullah bin Umar telah meriwayatkan dari Nafi' dari Shafiyyah binti Abi Ubaid, ia berkata, "Pada masa Umar terjadi gempa hingga tempat tidur bergoyang, Ibnu Umar melakukan shalat tapi Umar tidak mengetahui hal tersebut. Umar tidak setuju dengan seseorang yang melakukan shalat atas hal itu. Namun, akhirnya Umar mengetahui bahwa ada orang yang melakukan shalat atas terjadinya gempa. Maka Umar berkhutbah kepada orang-orang sembari berkata, "Kalian telah berbuat satu perbuatan baru, sungguh kalian terlalu terburu-buru." Ia (Shafiyyah) berkata, "Dan aku tidak mengetahui melainkan ia berkata, "Jika perbuatan ini diulangi kembali maka pasti aku akan memperlihatkan orang-orang yang melakukannya di hadapan kalian." Ditakhrij oleh Al-Baihaqi. Dan Harb Al-Kirmani telah mentakhrijnya dari riwayat Ayyub dari Nafi' secara ringkas.

Diriwayatkan juga dari Laits dari Syahr, ia berkata, "Kota Madinah diguncang gempa pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah Ta'ala*

meminta kerelaan kepada kalian maka relakanlah oleh kalian." Hadits ini *mursal* dan dha'if.

Sekelompok ulama berpendapat, "Dilakukan shalat untuk seluruh kejadian yang berkenaan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah secara sendiri di rumah." Ini adalah pendapat Sufyan, Abu Hanifah dan sahabatnya, begitu juga Isma'il bin Sa'id Asy-Syalinji dari Ah-mad, ia berkata, "Shalat ketika terlihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan shalat gerhana." Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far meriwayatkannya di dalam kitabnya *Asy-Syaf i* dari jalur Al-Jauzajani dari Asy-Syalinji dari Ahmad. Ia juga meriwayatkannya dari Al-Fadhl bin Ziyad dan Hubaisy bin Mubasysyir dari Ahmad. Al-Jauzajani juga mencantumkannya di dalam kitabnya *Al-Mutarjim* dari Isma'il bin Sa'id ia berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang shalat gerhana matahari dan bulan serta shalat ketika terjadi gempa bumi. Ia menjawab, "Dilakukan shalat berjama'ah delapan kali ruku' dan empat kali sujud, begitu juga dengan gempa bumi." Ia berkata, "Abu Ayyub –yakni Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi–dan Abu Khaitsamah juga menguatkan pendapat ini."

Ibnu Abi Syaibah mengatakan, "Kami berpendapat padanya dilakukan khutbah dan shalat berjama'ah." Abu Bakar menukil ini juga di dalam *Asy-Syafi* dari jalur Al-Jauzajani.

Al-Jauzajani mentakhrij dari hadits Abdullah bin Al-Harits bin Naufal bahwa ia berkata, "Ibnu Abbas melakukan shalat bersama kami pada kejadian gempa bumi. Ia melakukan shalat sebanyak enam kali ruku' pada dua raka'at. Tatkala selesai ia menoleh kepada kami dan berkata, "Ini adalah shalat ketika terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah."

Pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad menunjukkan khusus untuk shalat gempa bumi. Dan inilah yang dipegang oleh mayoritas sahabat kami, mereka mengkhususkannya untuk gempa bumi yang terus menerus terjadi dan memungkinkan untuk melakukan shalat ketika gempa terjadi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia melakukan shalat setelah terjadi gempa bumi dan tidak ada lagi goncangan.

Sebagian sahabat Imam Syafi'i meriwayatkan satu pendapat miliknya bahwa dilakukan shalat untuk gempa bumi, dan di antara mereka ada yang meriwayatkannya untuk melakukan shalat setiap kali terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibnu Abdil Bar meriwayatkan

dari Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur, bahwa dilakukan shalat untuk gempa bumi, angin ribut, dan bencana besar.

Ini menunjukkan atas dianjurkannya melakukan shalat setiap kali terjadinya tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti kegelapan di waktu siang, sinar yang serupa dengan siang pada malam hari, baik yang berada di langit atau bintang berjatuhan dan sebagainya. Ini adalah pendapat pilihan Ibnu Abi Musa, salah seorang sahabat kami. Ini juga merupakan zhahir dari perkataan Abu Bakar Abdul Aziz di dalam kitabnya, *Asy-Syafi*. Dan termasuk orang yang berpendapat bahwa dilakukan shalat ketika terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Ibnu Abbas.

Di dalam *Al-Musnad* dan *Sunan Abi Dawud* disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia melakukan sujud untuk kematian sebagian istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Aku telah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوْا

"Jika kalian melihat tanda kekuasaan Allah maka bersujudlah."

Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Shalat ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah adalah enam kali ruku' dan empat kali sujud." Dan diriwayatkan juga darinya secara *marfu'*, Al-Jauzajani mentakhrijnya dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Atha` dari Ubaid bin Umair dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Beliau ruku' tiga kali dan sujud dua kali, kemudian berdiri lalu ruku' tiga kali dan sujud dua kali."

Ini dijadikan dalil untuk shalat ketika terjadi gempa bumi. Tetapi Waki' meriwayatkannya dari Hisyam Ad-Dastawa`i dari Qatadah dan menyatakannya sebagai hadits *mauquf* yang berasal dari Aisyah. Ini adalah pendapat yang benar.

Ibnu Abi Ad-Dunya mentakhrijnya di dalam kitab *Al-Mathar* dari riwayat Makhul dari Abu Shakhr Ziyad bin Shakhr dari Abu Ad-Darda` bahwa ia berkata, "Adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika malam hari terjadi angin kencang maka ia berlindung di masjid hingga angin itu tenang. Dan jika terjadi peristiwa di langit berupa gerhana matahari atau bulan maka perlindungannya adalah shalat hingga lenyap gerhana tersebut."

Keterangan ini adalah hadits *munqati'* (terputus), dan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Nu'aim bin Hammad dan dia memiliki beberapa hadits yang *munkar.*

Abu Dawud mentakhrijnya dari riwayat Ubaidullah bin An-Nadhr, ia berkata, "Ayahku telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Terjadi kegelapan pada masa Anas bin Malik. Maka aku datang menemui Anas bin Malik dan berkata, "Wahai Abu Hamzah, apakah kejadian ini pernah menimpa kalian pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" Ia menjawab, "Kita berlindung diri kepada Allah, jika terjadi angin ribut maka beliau bersegera menuju masjid karena takut terjadi kiamat." Abu Dawud memasukkan hadits ini ke dalam Bab *Shalat Pada Saat Terjadi Kegelapan.* Ini adalah dalil juga untuk dilakukan shalat pada saat terjadi angin ribut. Abu Dawud termasuk sahabat Imam Ahmad yang paling mulia. Dalam *Sunan Abu Dawud* juga disebutkan Bab *Sujud Pada Saat Terjadinya Tanda-Tanda Kekuasaan Allah,* dan disebutkan padanya hadits riwayat Ibnu Abbas di atas. Jika dipahami secara zhahirnya, ketika terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, maka yang dilakukan hanyalah satu kali sujud seperti sujud syukur tidak dengan melakukan shalat.

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa telah sampai berita kepadanya dari Abbad dari Ashim Al-Ahwal dari Qaza'ah dari Ali bahwasanya ia melakukan shalat untuk gempa bumi sebanyak 6 kali ruku' dan 4 kali sujud, yaitu 3 kali ruku' dan 2 kali sujud pada satu raka'at. Imam Syafi'i mengatakan, "Seandainya hadits ini diketahui jalurnya secara pasti maka kami pasti akan berdalil dengannya."

Al-Baihaqi berkata, "Keterangan ini berasal dari Ibnu Abbas." Kemudian ia menyebutkan seperti hadits di atas. Banyak jalur shahih dari Abdullah bin Al-Harits dari Ibnu Abbas yang menyatakan hal ini. Harb meriwayatkan, "Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Alqamah, ia berkata, "Jika kalian takut karena salah satu peristiwa yang terjadi pada satu penjuru langit maka berlindunglah dengan melakukan shalat."[148]

Intinya, dalam permasalahan ini banyak terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang kuat adalah dilakukan shalat, tetapi pendapat yang mengatakan bahwa shalat dilakukan oleh orang-orang secara sendiri di rumah masing-masing adalah pendapat

148 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Rajab *Rahimahullah* (9/244-249)

yang baik. Sebab, menyatakan bahwa para shahabat melakukan shalat secara berjama'ah padahal keterangannya tidak ada di dalam hadits merupakan penetapan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Meskipun demikian, gempa yang merupakan tanda kekuasaan Allah ini membuat takut orang-orang lebih banyak daripada gerhana yang terjadi tanpa diperhatikan oleh orang-orang pada saat itu dan terkadang tidak berpengaruh apa-apa pada diri orang-orang.

Maka pendapat ini menjadi pendapat pertengahan di antara pendapat-pendapat yang ada, yaitu di laksanakan shalat seperti shalat gerhana, atau sujud saja, atau tidak sujud dan tidak shalat sama sekali. Sampai Ibnu Abbas melakukan sujud pada saat salah satu ummul mukminin meninggal dan ia berkata, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوْا

"Jika kalian melihat tanda kekuasaan Allah maka bersujudlah."[149]

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Perlu diketahui bahwa melakukan shalat di rumah dengan sendiri-sendiri pada saat terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah adalah perbuatan yang dianjurkan oleh kebanyakan ulama. Imam Syafi'i beserta sahabat-sahabatnya juga mengatakan hal yang sama. Sebagaimana juga disyari'atkan berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah pada saat peristiwa itu terjadi, agar tidak ada orang yang lalai pada saat itu." Titik perselisihan para ulama adalah apakah dilakukan shalat dengan berjama'ah ataukah sendiri-sendiri? Apakah satu raka'at dilalukan dengan dua ruku' seperti shalat gerhana atau tidak?

Berdasarkan zhahir dari perkataan Imam Malik dan mayoritas sahabat-sahabat kami adalah tidak dianjurkan melakukan shalat ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah selain gerhana, baik secara berjama'ah atau sendiri-sendiri.[150] Ini menguatkan apa yang telah kami paparkan di atas.

Jika seseorang bertanya, "Jika ada angin ribut apakah termasuk ke dalam tanda-tanda kekuasaan Allah di mana orang-orang harus melakukan shalat untuknya?"

---

149 HR. Abu Dawud (1197), HR. At-Tirmidzi (3891), dan ia berkata, "Hadits ini hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini saja. Lihat: *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah* (1/473).

150 *Fath Al-Bari* (9/250-251).

Jawab, "Tidak. Tetapi angin ribut cukup dengan apa yang sudah ditetapkan untuknya yaitu berdoa[151] meskipun keadaan menjadi gelap gulita, kecuali jika ada angin badai yang kencang sekali dan terus-menerus bertiup dengan sangat keras, maka kondisi semacam ini bisa dikatakan bahwa setiap orang dianjurkan melakukan shalat di rumahnya dan berdoa kepada Allah *Ta'ala* agar melenyapkan bencana tersebut."

Jika ada yang bertanya, "Berkaitan dengan shalat pada saat terjadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah cukup pada daerah yang mengalaminya saja, atau seluruh manusia melakukan shalat?"

Jawab, "Tidak demikian. Shalat cukup dilakukan di negeri yang mengalami peristiwa tersebut saja, adapun manusia secara umum maka tidak dianjurkan."

Adapun tatacara shalatnya menurut pendapat yang kuat adalah dilakukan seperti shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu dua kali ruku' pada setiap raka'at.[152]

Jika dikatakan, "Apabila kejadiannya sudah berakhir dan belum melakukan shalat untuknya, apakah shalat dilakukan setelah berakhirnya kejadian tersebut?"

Jawab, "Tidak. Shalat tidak dilakukan setelah peristiwa itu terjadi. Hal ini sebagaimana jika matahari dan bulan sudah kembali terlihat setelah terjadi gerhana di mana orang-orang tidak mengetahuinya, maka mereka tidak melakukan shalat untuknya. Sebab, shalat ini dilakukan jika ada sebuah penyebabnya, dan jika penyebabnya sudah tidak ada, maka konsekuensinya juga tidak ada."

Jika ditanyakan, "Apakah disyari'atkan seseorang mengumpulkan anggota keluarganya dan melakukan shalat di rumah?"

Jawab, "Ini lebih membuat orang bertakwa dan lebih dekat kepada penanaman rasa takut kepada Allah *Ta'ala* dalam hati mereka."

١٠٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا

151 Telah ditakhrij sebelumnya.
152 Telah ditakhrij sebelumnya.

وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

1037. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Husain bin Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Ya Allah, berilah keberkahan untuk kami pada negeri Syam dan Yaman kami." Ia (Ibnu Umar) berkata, "Para shahabat mengatakan, "Dan daerah Nejed kami." Ibnu Umar berkata, "Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Ya Allah, berilah keberkahan untuk kami pada negeri Syam dan Yaman kami." Ia (Ibnu Umar) berkata, "Para shahabat mengatakan, "Dan daerah Nejed kami." Ibnu Umar berkata, "Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Di sana terdapat gempa dan fitnah, dan di sana muncul tanduk setan."*

[Hadits 1037 - tercantum juga pada hadits nomor: 7094].

Syarah Hadits

Inti pembahasan dari hadits ini adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Di sana terdapat gempa dan fitnah." Telah dijelaskan sebelumnya bahwa gempa yang dimaksud adalah gempa yang dapat dirasakan yaitu bumi bergoncang, dan kemungkinan lain dapat diartikan gempa dengan makna denotasi dan konotasi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا *"Ya Allah, berilah keberkahan untuk kami pada negeri Syam dan Yaman kami."* Syam adalah negeri yang berada di sebelah utara kota Madinah, sedangkan Yaman berada di sebelah selatan Madinah.

Para shahabat mengatakan, وَفِي نَجْدِنَا *"Dan daerah Nejed kami."* Kata نَجْد maksudnya tempat yang tinggi. Ada yang yang mengatakan bahwa maksudnya adalah daerah tempat kita berada sekarang (Riyadh -edtr). Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah daerah Nejed yang ada di Irak; karena terdapat beberapa hadits lain yang menyebutkan bahwa dari arah timur akan muncul gempa dan fitnah.[153] Ini

153 Diantaranya adalah HR. Al-Bukhari (7093), HR. Muslim (2905) (45) dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* bahwasannya ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau sedang menghadap ke arah timur bersabda, *"Ketahuilah bahwa*

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah daerah Nejed yang ada di Iraq. Beberapa ulama telah menulis pembahasan masalah ini, dan mereka meneliti bahwa yang dimaksud adalah Nejed yang ada di Irak, dan bukan Nejed yang ada di semenanjung arabia.

Perkataannya, وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ *"Dan di sana muncul tanduk setan."* Maksudnya matahari, karena jika matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, dan jika orang-orang musyrik melihatnya mereka melakukan sujud untuknya.[154] Pada hakekatnya mereka sujud untuk setan; karena ia menampakkan dirinya dan dua tanduknya berada di sebelah matahari pada saat terbitnya, lalu orang-orang musyrik sujud untuknya.

***

fitnah-fitnah muncul dari sana, ketahuilah bahwa fitnah-fitnah muncul dari sana, dari arah munculnya tanduk setan."

154 HR. Muslim (832) (294).

28

بَاب قَوْلِ الله تَعَالَى {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شُكْرَكُمْ

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan(-Nya)"* Ibnu Abbas Mengatakan, *"Rasa Syukur kamu."*[155]

Perkataannya, قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شُكْرَكُمْ *"Ibnu Abbas Mengatakan, "Rasa Syukur kamu"* maksudnya adalah bacaan Ibnu Abbas terkait ayat di atas. Penjelasannya, Dan kamu menjadikan rasa syukur kamu terhadap rezeki dari Allah untuk mendustakan(-Nya).

Sikap mendustakan orang-orang musyrik ini adalah berupa menyandarkan nikmat kepada selain Allah dan kepada sesuatu yang lain dan bukan merupakan sebab dalam memperoleh kenikmatan. Ini tidak diragukan lagi merupakan bentuk pendustaan terhadap nikmat tersebut.

---

155 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/522-523), "Perkataannya, 'Ibnu Abbas mengatakan, *"Rasa syukur kamu."* Ada kemungkinan maksudnya adalah bahwa Ibnu Abbas membacanya demikian, ini dibuktikan dengan riwayat dari Sa'id bin Manshur dari Husyaim dari Abi Basyar, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa dia membaca وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ *"Dan kamu menjadikan rasa syukur kamu untuk mendustakan(-Nya)"* sanadnya shahih. Dari jalur ini Ibnu Mardawaih mentakhrijnya di dalam *At-Tafsir Al-Musnad,* dan Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Zumail dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hujan turun." Lalu ia menyebutkan seperti hadits riwayat Zaid bin Khalid di dalam bab ini, dan pada akhir riwayatnya disebutkan, "Maka turunlah ayat ini, *"Lalu Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang-hingga firman-Nya- justru untuk mendustakan(-Nya)"*. Dengan ini diketahui keselarasan judul dengan perkataan Ibnu Abbas berdasarkan riwayat Zaid bin Khalid. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/397-398).

١٠٣٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

1038. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Shalih bin Kaisan, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan shalat Subuh bersama kami di Hudaibiyah setelah hujan turun di malam hari. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam usai shalat, beliau menghadap kepada manusia dan bersabda, "Apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Allah berfirman, "Pada pagi hari, di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada-Ku. Adapun orang yang berkata, "Kami diberi hujan karena keutamaan Allah dan rahmat-Nya." Maka dia telah beriman kepada-Ku dan mengingkari bintang-bintang. Sedangkan orang yang berkata, "Kami diberi hujan karena bintang-bintang ini dan itu." Maka yang demikian kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang."*[156]

Syarah Hadits

Perkataannya, مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا *"Kami diberi hujan karena bintang-bintang ini dan itu."* Hal ini karena orang-orang pada masa jahiliyah mengatakan, "Sesungguhnya kami diberi hujan karena bintang." Kata نَوْء adalah ungkapan untuk bintang-bintang jika bermunculan, di mana

156 HR. Muslim (71) (125).

orang-orang jahiliyah menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang yang muncul. Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan di dalam hadits qudsi ini bahwa perkataan ini adalah bentuk kekafiran kepada-Nya; karena bintang-bintang bukan merupakan sebab untuk mendapatkan kebahagian dan kesengsaraan, dan tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di muka bumi ini.

Di dalam hadits ini terdapat dalil atas beberapa faedah penting yaitu:

Pertama, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa mencari kesempatan berbicara untuk memberikan nasihat pada saat adanya sebab; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan nasihat kepada para shahabat dengan nasehat seperti ini setelah turun hujan.

Kedua, boleh mengartikan kata السَّمَاءُ (langit) dengan hujan. Berdasarkan perkataannya,

عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ

"Setelah hujan turun di malam hari."

Termasuk juga perkataan seorang penyair:

إِذَا نَـــزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَـــوْمٍ دَعَيْنَـــاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَـــابًا

"Apabila hujan turun di daerah satu kaum
maka kami mendoakannya meskipun mereka marah."[157]

Ketiga, sepantasnya bagi seorang pengajar untuk memaparkan ilmu kepada orang yang mendengar dengan susunan kalimat pertanyaan, agar hal ini lebih melekat di hati mereka. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan Rabb kalian?" sudah dimaklumi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui kalau mereka tidak tahu permasalahan demikian, akan tetapi beliau menyebutkannya dengan bentuk susunan kalimat pertanyaan hanya karena satu alasan yaitu agar membuat para shahabat lebih memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan.

Keempat, sepantasnya seseorang mengatakan pada sesuatu yang ia tidak mengetahuinya, *"Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui."*

157 Bait syair ini milik orang bijak Mu'awiyah bin Malik. Dan bait ini ada di dalam kitab *Khazanah Al-Adab* milik Al-Baghdadi (4/145), dan *Al-Hamasah Al-Bashriyah* (1/79).

Ini diucapkan pada perkara-perkara syari'at, adapun perkara-perkara ilmiah, maka setelah kematian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin beliau mengetahuinya. Namun, pada saat hidupnya beliau barangkali dapat mengetahuinya, oleh karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin..." **(QS. At-Taubah: 105).**

Kami telah mengingatkan sebelumnya, bahwa sebagian orang menulis ayat ini jika pekerjaan yang mereka lakukan sudah selesai. Kami telah menjelaskan bahwa ini adalah kekeliruan yang besar; karena tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melihatnya, dan tidak benar jika ayat ini diartikan tidak seperti yang seharusnya.

Kelima, menyandarkan nikmat kepada selain Allah yang telah mengadakannya adalah bentuk kufur nikmat, berdasarkan perkataannya, *"Beliau bersabda, "Allah berfirman, "Pada pagi hari, di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada-Ku."* Hal ini berkaitan dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah *Ta'ala.*

Jika ada yang berkata, seandainya ada seseorang berkata, مُطِرْنَا فِيْ نَوْءِ كَذَا "Kami diberi hujan pada waktu terbit bintang ini" artinya pada waktu ini. Apakah termasuk yang dilarang dalam hadits ini?"

Jawab, "Tidak. Oleh karena itu para ulama berkata, diharamkan mengucapkan kalimat, مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا "Kami diberi hujan karena bintang ini" dan dibolehkan mengucapkan, مُطِرْنَا فِيْ نَوْءِ كَذَا "Kami diberi hujan pada waktu terbit bintang ini." Perbedaan antara keduanya jelas sekali. Perkataannya, مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا (Kami diberi hujan karena bintang ini) menggunakan huruf *ba`* yang merupakan sebab musabbab, sementara bintang bukan merupakan sebab turunnya hujan, tapi sebabnya adalah karena keutamaan Allah dan rahmat-Nya. Sementara perkataannya, مُطِرْنَا فِيْ نَوْءِ كَذَا (Kami diberi hujan pada waktu terbit bintang ini) menggunakan huruf *fa* yang menerangkan waktu. Ini adalah ungkapan yang benar. Seandainya seseorang mengatakan, مُطِرْنَا فِيْ النَّوْءِ الْفُلاَنِيِّ (Kami diberi hujan pada waktu terbit bintang ini) maka tidak apa-apa.

Keenam, orang kafir adalah hamba Allah secara makna umumnya, karena seluruh makhluk adalah hamba Allah secara umum sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla*,

"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang ḥamba." **(QS. Maryam: 93).**

***

29

بَاب لاَ يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ

Bab Tidak Ada yang Mengetahui Kapan Akan Turun Hujan Selain Allah

Abu Hurairah berkata, "Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Lima perkara yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah."*[158]

١٠٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ

1039. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kunci perkara ghaib ada lima, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan ia lakukan esok*

---

158 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti, dan ini adalah penggalan dari hadits yang disebutkan di dalam *Kitab Al-Iman* hadits nomor (50) dari jalur Abu Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, berkenan dengan pertanyaan Jibril tentang Iman dan Islam. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/397).

hari, tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati, dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan akan datang."

[Hadits 1039 - tercantum juga pada hadits nomor: 4627, 4778, 7379].

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ *"Dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan akan datang."*

Memang benar, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hujan akan turun selain Allah. Dan ini tidak meniadakan apa yang diberitahukan oleh ahli astronomi (ilmu falak) bahwa dalam 24 jam ke depan akan terjadi hujan, karena hal ini berdasarkan penelitian yang terkadang terjadi kesalahan besar. Di samping itu, mereka sendiri mengetahui bahwa itu bukan ilmu ghaib tetapi ilmu yang berdasarkan penglihatan, karena dengan izin Allah, semua cuaca yang akan terjadi didahului dengan adanya awan mendung, awan biasa, dan hujan, sehingga ini adalah informasi bagi mereka tentang perkara yang dapat dilihat bukan ilmu ghaib. Oleh karena itu, mereka tidak mampu untuk mengatakan bahwa akan turun hujan bulan depan atau dua bulan ke depan, satu tahun atau dua tahun, sebab tidak ada yang mengetahui kapan akan turun hujan selain Allah *Azza wa Jalla.*

Allah *Ta'ala* berfirman,
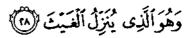
"Dan Dialah yang menurunkan hujan." **(QS. Asy-Syuuraa: 28).**

Maksudnya, meskipun orang-orang mereka mengetahui akan turun hujan, maka mereka sama sekali tidak akan mengetahui bahwa itu adalah hujan yang mendatangkan manfaat atau bencana. Sebab, terkadang hujan dapat menyelamatkan orang dari kesusahan dan terkadang tidak, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits shahih,

لَيْسَتِ السَّنَةُ أَلاَّ تُمْطَرُوا إِنَّمَا السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا فَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا

"Paceklik bukanlah karena tidak turun hujan, akan tetapi paceklik adalah karena hujan turun tapi bumi tidak menumbuhkan tumbuhan apapun."[159]

---

159 Telah ditakhrij sebelumnya. HR. Muslim.

Perkataannya, مِفْتَاحُ الْغَيْبِ *"Kunci perkara ghaib"* terdapat dua bacaan yaitu مِفْتَاحُ *"kunci"* dan مَفَاتِحُ *"kunci-kunci."* Adapun kata kedua (yaitu الْغَيْبِ) maka sesuai dengan ayat yang berbunyi,

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim..." **(QS. Luqman: 34).**

Di dalam hadits yang telah disebutkan oleh Al-Bukhari yang berasal dari Ibnu Umar terdapat kalimat yang tidak disebutkan, namun ada dua hal yang maknanya sama atau berdekatan. Dengan demikian, hadits ini tidak menyebutkan satu keterangan yang ada di dalam Al-Qur`an dan mengulangi dua hal yang serupa. Perkataannya, *"Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari"* ini semakna dengan perkataannya, *"Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan ia lakukan esok hari,"* dan dijadikan sebagai gantinya dalam riwayat lain adalah, *"Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat selain Allah."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ *"Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim"* ini adalah sebelum diciptakan, tetapi setelah penciptaan maka malaikat yang diberi tugas dalam urusan rahim mengetahuinya.[160] Begitu juga pada masa sekarang ini, dengan sinar ultrasonik (USG) yang digunakan para dokter untuk mendeteksi apa yang ada pada perut wanita hamil, dapat diketahui jenis kelamin bayi yang dikandung, apakah laki-laki atau perempuan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا *"Dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan ia lakukan esok hari"* ini adalah sesuatu yang benar. Sebab, seseorang terkadang telah menentukan bahwa besok akan mengerjakan hal ini dan itu, akan tetapi apakah dia mengetahui bahwa akan terjadi seperti yang direncanakan?

160 Dalilnya adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari (318), Muslim (2646) (5) dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menugaskan satu malaikat di dalam rahim. Dia berkata, "Wahai Tuhan yang menciptakan setetes air mani, wahai Tuhan yang menciptakan segumpal darah, wahai Tuhan yang menciptakan sepotong daging. Dan jika Allah meneruskan penciptaan manusia, maka malaikat itu bertanya, laki-laki atau perempuan? Sengsara ataukah bahagia? Bagaimana rezeki dan ajalnya? Lalu hal tersebut ditulis di dalam perut ibunya."*

Jawab, ini adalah sesuatu yang direncanakannya, terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ *"Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati,"* ini juga merupakan sebuah kebenaran. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati, apakah mati di jalan, rumah, masjid, di darat, atau di luar negerinya, sungguh tidak seorang pun yang mengetahui akan hal ini. Betapa banyak orang yang mati jauh dari daerahnya dan tidak pernah merencanakan akan pergi kesana, terlebih lagi untuk mengetahui bahwa dia akan mati disana. Jika seseorang tidak mengetahui di bagian bumi yang mana dia akan mati maka dia akan lebih tidak tahu lagi kapan waktunya akan mati.

Barangkali nasib seseorang sampai kepada satu keadaan yang orang lain mengatakan, "Dia tidak akan bertahan hingga terbenam matahari." Kemudian Allah *Ta'ala* memberikan karunia kesembuhan kepadanya. Hal ini telah terbukti. Dan betapa banyak orang yang berada dalam kondisi kuat, sehat, dan prima kemudian kematian datang kepadanya dengan tiba-tiba.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ *"Dan seseorang tidak mengetahui kapan hujan akan datang."* ini adalah sebuah kebenaran. Turun hujan tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya, tetapi sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terkadang menampakkannya kepada hamba dengan perantaraan hal-hal yang dapat dilihat dalam waktu dekat akan turunnya hujan, sehingga seseorang dapat mengetahui kapasitas hujan, tetapi semuanya hanya berdasarkan prasangka dan perkiraan.

Bukti yang menguatkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ *"Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati,"* adalah kisah yang menakjubkan yang pernah terjadi. Suatu hari setelah jama'ah haji kembali dari Mekah dan singgah di sebuah gunung yang masih berada di sekitar Mekah di akhir malam, kemudian berdiri dan berjalan kembali. Di dalam rombongan tersebut ada seorang laki-laki bersama ibunya yang sedang sakit, dia merawatnya dan menyiapkan tempat baginya di atas kendaraannya. Dia berpisah dari rombongan dan tersesat di jalan. Kemudian matahari sudah naik dan dia tidak tahu kemana jalannya. Tatkala dia melihat kemah orang baduwi maka dia berhenti dan bertanya kepada me-

reka tentang jalan ke negeri Nejed. Mereka menjawab, "Jalan menuju Nejed masih jauh, tetapi singgahlah dan istirahatlah dulu hingga kami akan menunjukkan kepada kamu jalannya." Maka dia singgah dan pada saat itu juga menurunkan ibunya dari kendaraan, bersamaan dengan itu Allah *Ta'ala* mencabut nyawanya. Daerah ini belum pernah diimpikan sebelumnya, dan dia tidak mendatanginya dengan sengaja akan tetapi karena tersesat, kisah ini membenarkan ayat Al-Qur`an yang mulia. Banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa sekarang ini di tengah perjalanan dan seseorang meninggal pada saat kejadian. Apakah sebelumnya ia rencanakan bahwa akan mati di tempat ini? Sama sekali tidak. Bahkan barangkali seseorang telah merencanakan akan mati di sebuah kota, kampung, atau daerah lainnya, bersamaan dengan itu ia mati di daerah yang telah dikehendaki oleh Allah *Azza wa Jalla*.

Begitu juga dengan waktu, di mana waktu kematian seseorang tidak ada yang mengetahuinya. Terkadang seseorang mengalami sakit dan dikatakan kepadanya, "Tidak akan bertahan hingga terbenam matahari" atau "Hingga terbit matahari." Namun tiba-tiba dia sembuh dan sehat kembali. Sungguh amat bagus perkataan seorang penyair,

وَمَنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ بِأَرْضٍ فَلَيْسَ يَمُوتُ فِي أَرْضٍ سِوَاهَا

"Barangsiapa yang kematiannya sudah ditakdirkan di suatu daerah maka dia tidak akan mati di daerah yang lain."[161]

***

161 Bait ini ada pada *Al-Mustazhraf* (3/553) dengan tidak disandarkan kepada seorang penyair.

كتاب الكسوف

KITAB SHALAT AL-KUSUF

(Gerhana)

❮ 1 ❯

بَابُ الصَّلاَةِ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ

Bab Shalat Gerhana Matahari

Perkataannya, كِتَابُ الْكُسُوْفِ *"Kitab Shalat Al-Kusuf."* Kata الْكُسُوْف artinya tersembunyinya sinar matahari atau bulan. Bukan maksudnya sinar matahari atau bulan hilang sama sekali, tapi sinar tersebut tersembunyi. Sinar matahari tertutup oleh bulan jika bulan menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Adapun bulan tertutup sinarnya oleh bumi, jika posisi bumi terletak antara bulan dan matahari. Oleh karena itu, tidak mungkin didapat gerhana bulan pada selain malam-malam purnama; karena bulan berada di sebelah sebelah timur sedang matahari berada di sebelah barat, dan posisi bumi berada di antara keduanya. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* telah menyalahkan perkataan sebagian ulama fikih[162] bahwa jika terjadi gerhana bulan di Arafah maka lakukan shalat kemudian baru bertolak dari sana. Syaikhul Islam berkata, "Ini tidak mungkin, karena malam itu bertepatan dengan malam kesepuluh dan tidak mungkin terjadi gerhana padanya. Tetapi hal tersebut dapat dipahami, karena para ulama fikih *Rahimahumullah* terkadang menggambarkan permasalahan-permasalahan yang tidak terjadi, dan itu hanya untuk menguji penuntut ilmu.

Begitu juga tidak mungkin didapat gerhana matahari selain di malam-malam bulan terlihat tidak sempurna yaitu akhir bulan, karena itu adalah waktu yang mungkin berdekatan dua cincin, yaitu cincin matahari dan cincin bulan.

Jika ada yang berkata, "Apakah mungkin matahari tertutupi pada pertengahan bulan?"

---

162 Lihat: *Majmu' Al-Fatawa* (24/257)

Jawab, tidak mungkin, namun ini tidak mustahil jika ditakdirkan Allah *Azza wa Jalla* untuk terjadi. Allah *Azza wa Jalla* menciptakan kebiasaan bahwa tidak terjadi gerhana pada hari-hari itu.

Sebagaimana dikatakan, Apakah mungkin matahari keluar di pertengahan malam?

Kita katakan, sesuai kebiasaan tidak mungkin. Tetapi dengan perintah Allah *Ta'ala* mungkin saja terjadi.

Gerhana ini memiliki sebab yang dapat dilihat dan sudah diketahui oleh manusia yaitu posisi bumi yang terletak antara matahari dan bulan pada saat gerhana bulan, dan posisi bulan yang terletak antara matahari dan bumi pada saat terjadi gerhana matahari. Berdasarkan sebab yang dapat dilihat dan diketahui ini maka gerhana dapat diketahui dengan perhitungan ilmu falak. Tetapi apakah sudah dianggap baik untuk memberitahukan kepada manusia permasalahan ini, dengan harapan agar mereka bersiap-siap pada waktunya atau yang lebih utama tidak memberitahukannya?

Kami berpendapat yang lebih utama adalah tidak diberitahukan. Sebab, jika diberitahukan kepada orang-orang dan dikatakan misalnya akan terjadi gerhana bulan pada pukul 10 malam. Kamu akan mendapatkan manusia berusaha menunggu gerhana pada jam tersebut padahal gerhana merupakan peringatan dari Allah *Azza wa Jalla* akan hukuman yang telah diyakini sebab-sebabnya. Maka jika mereka mengetahui niscaya akan menantikan gerhana ini pada saat waktunya sudah dekat, seakan-akan mereka menanti hilal pada bulan Ramadhan atau Syawwal. Ini tidak ragu lagi dapat menghilangkan rasa takut dan khawatir dari manusia. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, jika terjadi gerhana kamu dapatkan rasa takut yang besar dari manusia, tangisan yang kencang, dan mereka keluar menuju masjid dengan ketakutan dan kerendahan hati. Adapun sekarang, maka sudah menjadi perkara biasa; karena penyebaran berita sebelum terjadinya. Adapun keadaan kita yang bersiap-siap maka tidak perlu, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan kita untuk bersiap-siap sebelum terjadinya gerhana, tapi beliau bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ
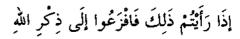
"Jika kalian melihatnya maka bersegeralah untuk mengingat Allah"[163]

163 Telah ditakhrij sebelumnya dan akan disebutkan dalam bab yang sama.

Jadi, kami berpendapat bahwa termasuk satu kesalahan menyebarkan kalender atau selain kalender yang di dalamnya terdapat keterangan tentang kapan akan terjadinya gerhana, tapi kita katakan, "Biarkanlah manusia mengetahui dengan sendirinya."

Terkadang terjadi gerhana secara istilah bukan gerhana secara syari'at. Maksudnya, gerhana bayang-bayang, di mana sedikit cahaya matahari atau bulan, akan tetapi sinarnya tetap ada. Maka ini adalah gerhana menurut ulama falak, tetapi bukan gerhana secara syari'at; karena tidak mempengaruhi cahaya bulan atau cahaya matahari.

Adapun shalat gerhana adalah shalat yang beda; karena kejadiannya pun berbeda, sehingga berlaku pula pada hukum syari'at dan kebiasaan. Berbeda dari kebiasaan, karena gerhana adalah perkara yang berbeda, bukan seperti terbenamnya matahari atau terbit fajar. Oleh karena itu, termasuk hikmah yang besar dalam ajaran syariat adalah shalat gerhana juga dilakukan dengan cara yang berbeda dan tidak sama dengan shalat-shalat lain.

Gerhana belum pernah terjadi setelah hijrah kecuali hanya satu kali saja, yaitu gerhana matahari setelah terbit seukuran tombak tiba-tiba terjadi gerhana matahari total hingga menjadi seperti potongan tembaga. Manusia pun panik karena kejadian ini; karena gerhana matahari total adalah keadaan yang sangat menakutkan, bintang-bintang dapat dilihat siang hari, langit dapat dilihat tidak seperti biasanya berwarna biru atau kelabu atau warna lain, namun terlihat seperti warna hitam, sehingga keadaan menjadi sangat menakutkan sekali. Oleh karenanya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa sangat ketakutan hingga beliau keluar menarik kainnya dan meletakkannya pada pundaknya.[164] Allah *Ta'ala* memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya ketika shalat gerhana dilakukan yang sebelumnya belum pernah dilihat oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[165] Itu adalah kejadian yang dahsyat, kita wajib mengagungkannya, dan kita tidak mengetahui barangkali itu adalah hukuman dalam waktu dekat. Kita juga tidak mengetahui bahwa bisa saja akan terjadi gempa atau kerusakan di atas muka bumi, atau yang sejenisnya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ
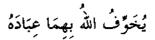
164 Lihat hadits berikutnya.
165 Akan disebutkan takhrinya dalam bab ini.

"Allah Ta'ala memperingatkan para hamba-Nya dengan keduanya."[166]

١٠٤٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ

1040. *Amr bin Aun telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Al-Hasan dari Abi Bakrah, ia berkata, "Kami sedang berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri sambil menarik kainnya hingga masuk masjid, lalu kami juga ikut masuk. Lalu beliau shalat mengimami kami sebanyak dua raka'at hingga matahari telah nampak kembali, maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana pada matahari dan bulan karena kematian seseorang, jika kalian melihatnya maka shalatlah dan berdoalah hingga tersingkap apa yang menutupi kalian."*[167]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ *"Sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana pada matahari dan bulan karena kematian seseorang,"*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda demikian; karena orang-orang pada masa jahiliyah menyakini bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan karena adanya kematian seseorang yang mulia. Kematian Ibrahim putra Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertepatan dengan terjadi gerhana matahari, maka orang-orang berkata, "Gerhana

166 Akan disebutkan takhrinya dalam bab ini.
167 HR. Muslim (911) (21) dari hadits riwayat Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu.*

matahari terjadi karena kematian Ibrahim." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak menghapus keyakinan tersebut dari hati-hati manusia, dan menjelaskan bahwa matahari dan bulan tidak memberikan pengaruh dengan kejadian yang ada di muka bumi, akan tetapi keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah *Ta'ala*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا *"Jika kalian melihatnya"* maksudnya, jika terjadi gerhana pada keduanya. Bukanlah maksudnya, jika kalian melihat matahari dan bulan, tapi yang dimaksud adalah jika kalian melihat pada keduanya terjadi gerhana. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ *"Maka shalatlah dan berdoalah hingga tersingkap apa yang menutupi kalian."*

١٠٤١. حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا

1041. *Syihab bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il dari Qais, ia berkata, aku mendengar Abu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dari manusia, tetapi keduanya adalah termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihatnya, maka berdirilah dan lakukanlah shalat."*[168]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَقُومُوا فَصَلُّوا *"Maka berdirilah dan lakukanlah shalat."* Apakah perintah ini bersifat wajib atau sunnah?

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perintah tersebut bersifat sunnah,[169] dalil mereka adalah hadits tentang orang arab badui tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan kepadanya shalat lima

---

168 Diriwayatkan oleh Muslim (911) (22).

169 Lihat: *Al-Mughni* (3/330), *Al-Kafi fi Fiqhi Ibni Hanbal* (1/237), *Al-Muhadzdzab* (1/122), *Al-Inshaf* (2/166), dan *Al-Mubda'* (2/195)

waktu. Ia berkata, "Apakah aku masih dibebankan kewajiban lain?" Beliau bersabda, *"Tidak, kecuali jika kamu hendak melakukan sesuatu yang sunnah."*[170] Pada kenyataannya, bahwa hadits ini tidak menguatkan pendapat mereka; karena apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalat gerhana terkait dengan adanya sebuah sebab, sedangkan hadits tentang orang arab badui adalah untuk menjelaskan shalat fardhu setiap hari dengan tanpa ada sebab tertentu. Oleh karena itu, mungkin hadits tentang orang arab badui itu dijadikan dalil bahwa shalat witir tidak wajib; karena shalat witir terikat dengan waktu tertentu bukan dengan sebab tertentu. Adapun jika kita berdalil dengannya bahwa shalat gerhana tidak wajib, dua shalat hari raya tidak wajib, shalat tahiyatul masjid tidak wajib, dan sebagainya yang termasuk diperselisihkan oleh para ulama, maka hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Maka dari itu, kami berpendapat bahwa shalat gerhana hukumnya fardhu kifayah, jika sudah ada orang yang melakukannya maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. Dan jika orang-orang meninggalkannya maka mereka berdosa seluruhnya; karena tidak mungkin Allah *Azza wa Jalla* memperingatkan kita dengan tanda-tanda kebesaran ini kemudian kita tetap berada di atas tempat tidur kita atau di lapangan atau di tempat lain. Yang demikian menunjukkan etika yang tidak baik kepada Allah, dan tidak memperhatian akan peringatan-Nya. Maka tidak diragukan lagi menurutku hukumnya adalah fardhu kifayah, dan tidak boleh bagi orang muslim untuk meninggalkan shalat gerhana.

١٠٤٢. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا

1042. *Ashbagh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Amr telah mengabarkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Al-Qasim telah memberitahukannya*

170 Telah ditakhrij sebelumnya.

dari ayahnya dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya ia mengabarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana pada matahari dan bulan karena kematian atau kehidupan seseorang, tetapi keduanya adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, jika kalian melihatnya, maka lakukanlah shalat."[171]

١٠٤٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ

1043. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syaiban Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ziyad bin Ilaqah dari Al-Mughirah bin Syu'bah ia berkata, "Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari kematian Ibrahim, maka manusia berkata, "Terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya, maka lakukanlah shalat dan berdoalah kepada Allah."*[172]

***

171 HR. Muslim (914) (28)
172 HR. Muslim (915) (29)

2

بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوْفِ

Bab Bersedekah Pada Saat Terjadi Gerhana

١٠٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

1044. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah Shallallahu*

Alaihi wa Sallam shalat mengimami manusia. Beliau pun berdiri dan memperlama berdirinya, kemudian ruku' dan memperlama ruku'nya, kemudian berdiri dan memperlama berdirinya, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama, kemudian ruku' dan memperlama ruku'nya, tetapi lebih singkat dari ruku'nya yang pertama, kemudian sujud dan memperlama sujudnya, kemudian beliau melakukannya pada raka'at kedua sama seperti apa yang dilakukan pada raka'at pertama. Kemudian beliau selesai (dari shalatnya) dan matahari telah nampak kembali. Maka beliau menyampaikan khuthbah kepada manusia dengan memuji Allah dan mengagungkan-Nya, kemudian bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, terjadi gerhana pada keduanya bukan karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Maka jika kalian melihatnya hendaklah berdoa kepada Allah, bertakbir, melakukan shalat, dan bersedekahlah." Kemudian beliau bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah apabila hamba-Nya yang laki-laki atau hamba-Nya yang perempuan melakukan perzinaan. Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."[173]

Syarah Hadits

Pada perkataannya, خَسَفَتْ *"Gerhana"* adalah bantahan terhadap orang yang berkata bahwa kata خَسَفَ digunakan untuk gerhana bulan dan كَسَفَ digunakan untuk gerhana matahari. Namun yang benar bahwa kedua kata tersebut boleh digunakan untuk gerhana bulan dan matahari. Hal ini juga dibuktikan pada lafazh-lafazh yang sudah disebutkan dalam sebagian riwayat yaitu يَنْخَسِفَانِ (terjadi gerhana pada keduanya) dan sebagian riwayat menyatakan يَنْكَسِفَانِ (terjadi gerhana pada keduanya).

Pada hadits riwayat Aisyah terdapat rincian shalat gerhana dua raka'at yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri dan memperlama berdirinya seukuran membaca surat Al-Baqarah, kemudian ruku' dan memperlama ruku'nya. Kemudian beliau berdiri lagi lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang tapi tidak sama panjangnya dengan yang

---

173 HR. Muslim (901) (1)

pertama, kemudian ruku' dan memperlama ruku'nya namun lebih singkat dari ruku' yang pertama, kemudian mengangkat kepala dan memperlama berdiri seperti waktu ruku'. Setelah itu sujud dua kali sujud dan memperlama sujudnya. Lalu beliau duduk di antara dua sujud seukuran lama sujudnya. Pada raka'at kedua beliau melakukan hal yang sama namun lebih singkat dari apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang khuthbah setelah shalat gerhana. Apakah termasuk khuthbah yang bersifat tidak tetap atau khuthbah yang tetap dilakukan setiap kali gerhana terjadi?

Dalam permasalahan ini para ulama telah berselisih pendapat menjadi dua pendapat.[174] Titik perselisihan para ulama dalam masalah ini adalah, bahwa tidak pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melainkan hanya satu kali, dan pada kali pertama pula beliau menyampaikan khutbah gerhana. Apakah beliau berkhutbah karena bertepatan dengan kematian Ibrahim *Radhiyallahu Anhu* untuk menjelaskan kerusakan akidah di kalangan bangsa arab, atau beliau berkhuthbah karena pentingnya perkara ini?

Yang kedua, bahwa khuthbah itu selalu dilakukan setiap kali gerhana terjadi adalah pendapat yang benar. Oleh karena itu kami katakan; bahwasanya disunnahkan berkhuthbah pada shalat gerhana, tetapi setelah shalat. Dilakukan setelah shalat agar tidak kehilangan waktu sehingga gerhana sudah berakhir sebelum dilakukan shalat. Pada saat terjadi gerhana shalat lebih penting sehingga dilakukan shalat terlebih dahulu kemudian khuthbah. Sepantasnya khuthbah yang disampaikan adalah khutbah yang menggugah dan membekas di hati pendengarnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebutkan bahwa jika terjadi gerhana maka kita wajib melakukan empat hal yaitu berdoa, bertakbir, melakukan shalat, dan bersedekah, tetapi takbir di sini apakah sama seperti takbir pada hari raya, yaitu dengan mengucapkan kalimat اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ atau hanya takbir secara sendiri tidak diiringi dengan kalimat lain?

Zhahirnya adalah yang kedua.

---

174 Lihat: *Al-Mughni* (3/328), *Al-Um* (1/245), *Al-Mubdi'* (2/197), dan *Al-Inshaf* (2/448)

Apakah mengucapkan takbir dengan mengeraskan suara atau membacanya dengan suara pelan?

Kita katakan, tidak diragukan lagi bahwa mengeraskan suara lebih menampakkan rasa takut. Seandainya manusia lewat menuju ke masjid, sambil bertakbir maka tidak ragu lagi bahwa ini adalah termasuk menyebarkan syi'ar, membuat rasa takut. Namun, aku tidak mengetahui sampai sekarang ini bahwa para shahabat bertakbir dengan mengeraskan suara. Ada yang mèngatakan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk bertakbir setelah berakhirnya gerhana, maka apakah para shahabat bertakbir dengan mengeraskan suara ketika terjadi gerhana? Maka hal ini perlu dalil tersendiri.

Di dalam hadits ini disebutkan bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah beliau menyampaikan bahwa Allah *Azza wa Jalla* mempunyai sifat cemburu yang lebih dari siapapun ketika hamba-Nya yang laki-laki atau hamba-Nya yang perempuan melakukan perzinaan. Dalam hal ini terdapat peringatan keras tentang perbuatan zina baik dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, oleh karena itu Allah *Azza wa Jalla* berfirman,
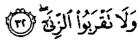
"Dan janganlah kamu mendekati zina..." **(QS. Al-Isra`: 32).**

Dalam ayat tidak disebutkan, *"Janganlah kalian melakukan perzinaan"*, namun lebih dari itu yakni menjauhlah dari perbuatan zina semampu kalian, karena perbuatan zina –kita memohon kepada Allah agar menjauhkan kita darinya– sesuatu yang sangat dicemburui Allah sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ

"Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah apabila hamba-Nya yang laki-laki atau hamba-Nya yang perempuan melakukan perzinaan."

Sebab-sebab yang menimbulkan perbuatan jelek dan keji di zaman kita sekarang ini banyak sekali. Banyak terdapat di koran, majalah, dan stasiun televisi hal-hal yang mengajak dengan cara yang begitu cepat untuk melakukan perzinaan –kita berlindung kepada Allah–. Bahkan sampai ajakan kepada perbuatan homo seksual sebagaimana sebagian orang telah memberitahukan kepada kami bahwa mereka menyaksi-

kan di stasiun televisi kaum laki-laki melakukan perbuatan homo seksual dengan beberapa laki-laki –kita memohon keselamatan kepada Allah–. Hal tersebut menunjukkan betapa buruknya perbuatan ini, dan wajib bagi kita sebagai penuntut ilmu agama untuk memperingatkan manusia dari perbuatan tersebut, dan menjelaskan pada setiap majlis kita bahwa perkaranya sangat membahayakan.

Dalam hadits di atas juga dijelaskan tentang penetapan sifat cemburu Allah *Azza wa Jalla*. Ini adalah sifat yang hakiki milik Allah *Azza wa Jalla*, akan tetapi lebih besar dan lebih dahsyat dari cemburu yang dimiliki manusia. Sungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda pada saat Sa'ad bin Ubadah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jika aku mendapatkan orang bodoh yang ingin menyentuh istriku, maka aku pergi mencari empat orang saksi, demi Allah aku pasti akan membunuhnya dengan pedang bukan pada bagian tumpulnya." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللهِ إِنِّيْ لَأَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي

"Apakah kalian kagum dengan kecemburuan Sa`ad? Demi Allâh, aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu lagi daripadaku."[175]

Kemudian Allah *Ta'ala* menurunkan solusi bahwa orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berbuat zina maka mereka jangan diperlakukan sama dengan perlakukan kepada orang lain, tapi dijalankan *li'an* (bersumpah laknat) pada mereka.

Dalam hadits di atas juga diterangkan tentang ketegaran dan kesabaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di mana beliau bersabda,

وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

"Demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."

Maksudnya, seandainya kalian mengetahui apa yang telah diketahui oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kebesaran dan keagungan Allah *Ta'ala*, hukuman-Nya, dan sebagainya niscaya manusia akan lebih banyak menangis dan lebih sedikit tertawa. Di dalam riwayat lain di luar kitab *Ash-Shahihain* disebutkan,

---

175 HR. Al-Bukhari (6846) dan Muslim (1499) (17).

وَلَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Dan tentu kalian tidak akan bersenang-senang dengan para istri di atas tempat tidur, dan pasti kalian akan keluar menuju jalan-jalan dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla."[176]

Meskipun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahuinya beliau pun sabar dalam menghadapinya, karena Allah *Ta'ala* memberikan kesabaran yang besar, kekuatan dan keberanian kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

***

176 HR. At-Tirmidzi (2312), dan ia berkata, hadits gharib. HR. Ibnu Majah (4190), HR. Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (2/554) dan ia berkata hadits shahih sanadnya dan Al-Bukhari Muslim tidak mentakhrijnya.

3

بَابُ النِّدَاءِ بِ-الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ

Bab Menyebutkan Seruan "Ash-Shalatu Jami'ah" Pada Shalat Gerhana

١٠٤٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

1045. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Shalih telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mu'awiyah bin Salam bin Abi Salam Al-Habasyi Ad-Dimasyqi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abi Katsir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka diserukan dengan ash-shalatu jami'ah."*[177]

Syarah Hadits

Ini juga termasuk kekhususan shalat gerhana, jika terjadi gerhana maka manusia diseru dengan mengucapkan *ash-shalatu jaami'ah* (mari kita melaksanakan shalat berjama'ah).

---

177 HR. Muslim (910) (20) secara panjang lebar.

Perkataannya, إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ *"Dengan ash-shalatu jami'ah"* maksudnya, manusia diseru dengan mengucapkan kalimat ini. Yang aku maksudkan dengan ini adalah, bahwa kata إِنَّ tidak diucapkan, tapi yang diucapkan adalah الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ *"Ash-shalatu jami'ah."*

Para ulama menyebutkan dua cara membaca.

- Pertama, الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ . Penjelasannya adalah احْضُرُوا الصَّلَاةَ جَامِعَةً (hadirilah shalat secara Pertama berjama'ah).
- Kedua, الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. Tidak boleh manusia diseru dengan kalimat ini pada selain shalat gerhana, tidak boleh diseru untuk shalat hari raya, shalat Jum'at, shalat jenazah, atau shalat yang lainnya.

Barangsiapa dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa diseru juga dengan kalimat ini pada shalat hari raya maka pendapatnya lemah sekali dan tertolak baik dilihat dari sunnah maupun *qiyas* (analogi).

Adapun keadaannya yang tertolak berdasarkan sunnah adalah karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan para shahabat untuk menyeru orang-orang melakukan shalat hari raya dengan mengucapkan kalimat الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

Adapun keadaannya yang tertolak berdasarkan *qiyas* karena gerhana terjadi pada saat manusia lalai, dan sesuatu yang tidak diketahui. Lain halnya dengan shalat hari raya, di mana setiap orang mengetahuinya bahwa hari itu adalah hari raya, dan bahwa mereka akan melakukan shalat. Sementara pada saat gerhana, kondisinya tidak diketahui oleh manusia, oleh karena itu mereka diseru dengan kalimat الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

Jika ada yang bertanya, "Berapa kali menyerunya?"

Jawab; menyeru sesuai dengan kondisi yang dipahami oleh manusia, dua kali, tiga kali atau lebih dari itu, dan jika terjadi di malam hari maka harus lebih banyak.

***

❮ 4 ❯

بَاب خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Khutbah Imam Pada Saat Gerhana.
Aisyah dan Asma` Berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbah."[178]

١٠٤٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

---

178 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti, adapun hadits riwayat Aisyah maka ia menyebutkannya pada bab-bab gerhana dari banyak jalur. Adapun hadits riwayat Asma` ia menyebutkannya pada masalah gerhana nomor (1053), bab Thaharah nomor (184), dan selainnya. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/398-399).

فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ

وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتْ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ قَالَ أَجَلْ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ

1046. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, dari Uqail dari Ibnu Syihab. (H). Dan Ahmad bin Shalih telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Anbasah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Urwah telah memberitahukan kepadaku, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau keluar masjid sementara orang-orang membentuk shaf di belakangnya, lalu beliau bertakbir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca dengan bacaan yang panjang kemudian bertakbir, lalu ruku' dengan memperlama ruku'nya, kemudian mengucapkan, "Sami'allahu liman hamidah." Setelah itu beliau berdiri dan tidak sujud, dan membaca dengan bacaan yang panjang tetapi lebih singkat dari bacaan pertama, kemudian bertakbir lalu ruku' dengan memperlama ruku'nya, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama. Kemudian mengucapkan, "Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu." Kemudian beliau sujud. Setelah itu, beliau mengucapkan hal yang sama pada raka'at kedua, hingga sempurna empat ruku' dan empat sujud. Sebelum beliau pergi matahari sudah tampak,. kemudian beliau berdiri lalu memuji Allah sesuai dengan keagungan-Nya, kemudian bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, gerhana tidak terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya maka bergegaslah melakukan shalat."[179] Katsir bin Abbas memberitahukan bah-*

---

179 HR. Muslim (901) (3)

wa Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma memberitahukan tentang hari ketika terjadi gerhana matahari seperti hadits riwayat Urwah dari Aisyah. Aku berkata kepada Urwah, "Sesungguhnya saudara laki-laki-mu pada hari terjadi gerhana berada di Madinah dan dia tidak melaku-kan lebih dari dua raka'at seperti halnya shalat Subuh?" Ia berkata, "Be-nar; karena ia menyalahi sunnah."[180]

Syarah Hadits

Perkataannya, وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ *"Aisyah dan Asma` berkata."* Hadits ini dinamakan dari sisi sanad sebagai hadits *mu'allaq*. Dan jika Al-Bu-khari *Rahimahullah* menyebutkan hadits secara *mu'allaq* dengan ben-tuk yang pasti maka hadits itu shahih.

Telah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tanggal 29 bulan Syawwal tahun ke-10 H.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ *"Maka ber-gegaslah melakukan shalat."* Telah kita lewati penjelasan tentang bentuk susunan kalimat seperti ini, yang menunjukkan bahwa shalat gerhana perkaranya begitu agung dan mulia, dan sesungguhnya termasuk per-kara yang harus dilakukan segera, maksudnya tidak dihadapi dengan lambat dan ditanggapi dengan dingin. Dan dari apa yang telah lewat, kami menyebutkan juga bahwa termasuk dari sebab-sebab manusia menerimanya dengan sikap dingin adalah karena mereka telah menge-tahuinya sebelum terjadi, seakan-akan ini adalah sesuatu yang nyata datang kepada mereka dan kondisi mereka sudah bersiap-siap dengan terjadinya gerhana.

Di dalam hadits riwayat Urwah terdapat dalil atas keterus-tera-ngan kalangan salaf, bahwasanya mereka tidak mempedulikan celaan orang-orang yang mencela. Sampai jika ada saudara laki-laki kandung-

---

180 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *At-Ta'liq* (2/399-400), "Aku katakan, "Dan orang yang berkata 'Katsir bin Al-Abbas telah memberitahukan' adalah Ibnu Syihab yang meriwayatkannya dari Urwah. Dan dia juga yang ber-kata kepada Urwah, "Sesungguhnya saudara laki-laki-mu." dan seterusnya. Ini seluruhnya adalah dihubungkan dengan hadits riwayat yang pertama, ia telah meriwayatkannya dengan jelas bahwasanya itu dari perkataan Az-Zuhri Al-Isma'ili. HR. Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (3/322), HR. Abu Nu'aim, Ad-Daraquthni di dalam *As-Sunan* (2/62) dari jalur Ahmad bin Shalih guru Al-Bukhari dengan sanadnya. Sesungguhnya aku menekankannya di sini untuk me-nyatakan bahwa hadits ini sebenarnya bukan *mu'allaq* karena khawatir disangka oleh orang yang melihatnya bahwa itu adalah hadits *mu'allaq*. Dan sesungguhnya aku melupakannya sebagaimana telah disebutkan riwayat-riwayat yang sama.

nya yang menyalahi sunnah maka dia berkata, sesungguhnya dia telah menyalahi sunnah.

Perkataannya setelah hadits ini, Katsir bin Abbas telah memberitahukan. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* kalimat ini adalah dengan mendahulukan kalimat yang menerangkan dari kalimat yang diterangkan. Di dalam riwayat Muslim dari jalur Az-Zabidi dari Az-Zuhri disebutkan dengan lafazh, "Katsir bin Al-Abbas telah mengabarkan kepadaku." Ia menekankan bahwa hadits tersebut *marfu'*. Muslim dan An-Nasa`i juga mentakhrijnya demikian dari jalur Abdurrahman bin Namir dari Az-Zuhri, di mana *matan* hadits disebutkan, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat pada hari terjadi gerhana matahari sebanyak dua raka'at dengan empat ruku' dan empat sujud." Al-Isma'ili telah menyebutkannya dengan panjang lebar dari jalur ini.

Perkataannya, فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ *"Maka aku berkata kepada Urwah."* ini juga merupakan perkataan Az-Zuhri.

Perkataannya, إِنَّ أَخَاكَ *"Sesungguhnya saudara laki-lakimu."* yakni Abdullah bin Az-Zubair. Al-Bukhari telah menyebutkannya dengan riwayat lain sebagaimana akan datang di akhir pembahasan kitab shalat gerhana. Dan riwayat milik Al-Isma'ili menyebutkan, "Maka aku berkata kepada Urwah. "Demi Allah, saudara laki-lakimu Abdullah bin Az-Zubair telah melakukan demikian. Telah terjadi gerhana matahari dan dia sedang berada di Madinah ketika hendak melakukan perjalanan menuju Syam, maka ia melakukan shalat gerhana seperti shalat Subuh."

Perkataannya, أَجَلْ لأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ *"Benar; karena ia menyalahi sunnah."* Di dalam riwayat Ibnu Hibban, *"Maka ia berkata, 'benar begitulah yang ia lakukan dan ia telah menyalahi sunnah."*

Perkataan ini dapat dijadikan dalil bahwa yang sesuai sunnah dalam shalat gerhana dilakukan dengan dua ruku' pada setiap raka'atnya. Dan ada yang mencari kekurangan lain bahwa Urwah adalah seorang tabi'in sedangkan Abdullah adalah seorang shahabat maka mengambil perbuatannya lebih utama. Dan dijawab bahwa perkataan Urwah yang merupakan seorang tabi'in *"Sunahnya demikian."* Jika kita katakan bahwa hadits ini *mursal* menurut pendapat yang benar, tetapi Urwah telah menyebutkan dalam riwayat lain bahwa perkataan itu berasal dari Aisyah secara *marfu'*, maka hilang darinya kemungkinan hadits itu

mauquf atau *munqathi'*, sehingga lebih menguatkan hadits yang *marfu'* daripada *mauquf.* Oleh karena itu, perkataan Urwah bahwa perbuatan saudara laki-lakinya adalah salah merupakan sesuatu yang relatif. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin Abdullah melanggar sunnah, meskipun ada kemungkinan unsur kelalaian jika dibandingkan dengan perbuatan sunnah secara sempurna. Kemungkinan lain, Abdullah menyalahi sunnah bukan karena kesengajaan lantaran belum sampai berita kepadanya tentang tata cara pelaksanaan shalat gerhana. *Wallahu A'lam.*[181] Begitulah perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Kemungkinan ketiga bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat matahari telah tampak maka beliau meringkas shalat, *Wallahu A'lam.* Ini permasalahan orang yang memiliki banyak kemungkinan, tetapi sesuai sunnah bahwa tidak diragukan bahwa setiap raka'at dalam shalat gerhana dilakukan dua ruku' dan dua sujud. Jadi, jumlahnya adalah dua raka'at, pada setiap raka'at ada dua ruku' dan dua sujud.

***

181 *Fathu Al-Bari* (2/534-535)

5

بَاب هَلْ يَقُولُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى { وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿٨﴾ }

Bab Apakah Dikatakan *"Kasafat Asy-Syamsu"* atau *"Khasafat Asy-Syamsu"*

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan bulan pun telah hilang cahayanya"* (QS. Al-Qiyamah: 8).

١٠٤٧. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ

1047. *Sa'id bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah*

mengabarkan kepadaku, bahwasanya Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkannya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari terjadi gerhana matahari beliau shalat. Beliau berdiri dan bertakbir lalu membaca dengan bacaan yang panjang, kemudian rukuk dengan memperlama ruku'nya, kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan, "Sami'allahu liman hamidah. "Lalu beliau berdiri seperti semula kemudian membaca dengan bacaan panjang tetapi lebih singkat dari bacaan pertama, kemudian ruku' dengan memperlama ruku'nya, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama, kemudian sujud dengan memperlama sujudnya. Kemudian beliau melakukan hal yang sama pada raka'at terakhir lalu mengucapkan salam. Dan matahari sudah tampak, kemudian beliau menyampaikan khuthbah kepada manusia, beliau bersabda tentang gerhana matahari dan bulan, "Sesungguhnya keduanya adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, gerhana tidak terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang, jika kalian melihatnya maka bergegaslah melakukan shalat."[182]

Syarah Hadits

Perkataannya, هَلْ يقُولُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ *"Apakah Dikatakan, "Kasafat Asy-Syamsu" atau "Khasafat Asy-Syamsu"*

Yang benar dalam masalah ini adalah boleh dikatakan خَسَفَتِ الشَّمْسُ dan boleh juga كَسَفَتِ الشَّمْسُ (gerhana matahari), begitu pula dengan خَسَفَ الْقَمَرُ dan كَسَفَ الْقَمَرُ (gerhana bulan). Dan dikatakan juga, الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ وَلاَ يَنْخَسِفَانِ (tidak terjadi gerhana pada matahari dan bulan). Dalam hal ini terdapat keluasan dalam menggunakan ungkapan.

***

182 HR. Muslim (901) (3).

6

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah Memperingatkan Para Hamba-Nya dengan Gerhana."* Abu Musa Mengatakannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[183]

١٠٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ

1048. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Abi Bakrah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah*

---

183 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mua'llaq* dengan bentuk yang pasti, dan menyandarkannya setelah delapan bab dengan nomor (1059). Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/400).

dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah gerhana terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang, akan tetapi Allah Ta'ala memperingatkan para hamba-Nya dengan gerhana."

Abu Abdillah berkata, "Abdul Harits, Syu'bah, Khalid bin Abdullah, dan Hammad bin Salamah tidak menyebutkan dari Yunus. "Allah memperingatkan para hamba-Nya dengan keduanya."

Asy'ats mengikutkan riwayatnya dari Al-Hasan dan Musa juga mengikutkan riwayatnya dari Mubarak dari Al-Hasan, ia berkata, Abu Bakrah telah mengabarkan kepadaku, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Allah Ta'ala memperingatkan para hamba-Nya dengan keduanya."[184]

Pendapat yang benar bahwa kalimat, يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ *"Allah memperingatkan para hamba-Nya dengan keduanya."* Dan kalimat يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ *"Dia memperingatkan para hamba-Nya dengan keduanya"* adalah riwayat yang shahih.

***

---

184 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits riwayat Abdul Harits disebutkan Al-Bukhari pada bab shalat gerhana bulan nomor (1063) dari Abu Ma'mar dari Abdul Harits. Tetapi An-Nasa`i meriwayatkannya dari Imran bin Musa dari Abdul Harits dan padanya disebutkan lafazh ini.
-Hadits riwayat Syu'bah disebutkan Al-Bukhari pada bab gerhana bulan nomor (1062) dari Mahmud bin Ghailan dari Sa'ad bin Amir.
-Hadits riwayat Khalid dia sebutkan pada bab gerhana nomor (1040) dari Amr bin Auf. Hadits riwayat Hammad bin Salamah disebutkan Ath-Thabrani secara *maushul* dari riwayat Hajjaj bin Minhal dengan lafazh dan makna hadits yang sama dengan riwayat Khalid.

بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

Bab Berlindung Diri dari Adzab Kubur Pada Saat Gerhana

١٠٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ

1049 *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya seorang perempuan Yahudi menemuinya dan bertanya kepadanya. Perempuan itu berkata, "Mudah-mudahan Allah melindungimu dari adzab kubur." Maka Aisyah Radhiyallahu Anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah manusia akan diadzab di dalam kuburan mereka?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku berlindung diri kepada Allah darinya."*

[Hadits 1049 - tercantum juga pada hadits nomor 1055, 1272, 6366]

١٠٥٠. ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ

ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

1050. *Kemudian pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menaiki kendaraannya, lalu terjadi gerhana matahari, kemudian kembali di waktu Dhuha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lewat di antara kamar-kamar, kemudian beliau berdiri melakukan shalat dan orang-orang berdiri di belakangnya. Beliau berdiri lama, kemudian ruku' dengan ruku' yang lama. Kemudian mengangkat kepala (dari ruku'), lalu beliau berdiri lama, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama. Kemudian ruku' dengan lama, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama. Kemudian mengangkat kepalanya (dari ruku') lalu sujud. Kemudian beliau berdiri lama, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama, kemudian ruku' dengan lama, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama. Kemudian beliau (kembali) berdiri lama, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama, kemudian ruku' dengan lama, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama. Kemudian mengangkat kepalanya (dari ruku') lalu sujud. Setelah itu, beliau selesai (dari shalatnya) dan mengucapkan apa yang Allah kehendaki untuk diucapkan oleh beliau. Kemudian beliau memerintahkan mereka (para shahabat) agar berlindung diri dari adzab kubur."*[185]

Syarah Hadits

Adzab kubur pasti terjadi, hal ini berdasarkan hadits[186] dan

185 HR. Muslim (903) (8) dengan sedikit perbedaan pada sebagian lafazhnya.
186 Lihat: Al-Iman karya Ibnu Mandah *Rahimahullah* (2/941-950), *Ahwal Al-Qubur*

kesepakatan para ulama umat Islam,[187] setiap individu dari umat ini dianjurkan untuk berdoa, "Aku berlindung diri kepada Allah dari adzab jahannam dan adzab kubur." Ini juga adalah zhahir dari Al-Qur`an yang mulia sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ ﴿٣٢﴾

"(yaitu) Orang yang ketika diwafatkan oleh para Malaikat dalam keadaan baik, mereka (para Malaikat) mengatakan (kepada mereka), "Salamun 'alaikum, masuklah ke dalam surga..." **(QS. An-Nahl: 32).**

Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴿٩٣﴾

"...(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zhalim (berada) dalam kesakitan sakratul maut, sedang para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), "Keluarkanlah nyawamu." Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adzab yang sangat menghinakan..." **(QS. Al-An'aam: 93).**

Yang dimaksud pada hari ini adalah hari kematian mereka. Allah *Ta'ala* berfirman tentang keluarga Fir'aun,

ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Lalu kepada Malaikat diperintahkan), "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras!" **(QS. Al-Mu`min: 46).**

Adapun keterangan dari hadits maka semua hadits tentang hal tersebut derajatnya adalah *mutawatir*[188] tidak diragukan lagi akan ke-

---

karya Ibnu Rajab halaman (69-73), dan *Ar-Ruh* karya Ibnu Al-Qayyim halaman (75-76).

187 Lihat: *Syarhu Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah* milik Ibnu Abi Al-'Izz *Rahimahullah* (2/604-607).

188 Ibnu Abi Al-Izz *Rahimahullah* berkata di dalam *Syarah Ath-Thahawiyah* (2/609), "Hadits mutawatir berasal dari Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* tentang kepastian adzab kubur dan kenikmatannya bagi orang yang berhak mendapatkannya, serta pertanyaan dua malaikat."

pastian adanya adzab kubur.

Tetapi apakah adzab terjadi pada badan atau pada ruh? Jawab; pada asalnya terjadi pada ruh, tapi terkadang bersambung dengan badan.

Apakah terus menerus atau terhenti pada suatu saat? Kita katakan, "Barangsiapa yang dosa-dosanya sedikit maka tidak terus menerus, tetapi sesuai dengan kadar dosanya. Dan barangsiapa dosa-dosanya banyak atau orang kafir, maka yang zhahir adalah terus menerus mendapatkan adzab dan senantiasa diadzab hingga hari kiamat."

Apakah adzab kubur bisa didengar atau tidak? Kita katakan, pada asalnya tidak seorang pun dapat mendengarnya, tetapi terkadang Allah *Ta'ala* menyingkap hal ini sebagaimana telah diperdengarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat beliau melewati dua kuburan, beliau bersabda,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ

"Sesungguhnya keduanya sedang diadzab, dan tidaklah keduanya diadzab karena dosa besar. Salah satu dari mereka orang tidak bersuci setelah kencing dan yang lain suka mengadu domba."[189]

Di dalam hadits ini terdapat beberapa faidah, di antaranya:

1. Orang Yahudi menyakini adanya adzab kubur, karena wanita Yahudi yang disebutkan dalam hadits, datang dan berkata kepada Aisyah, "Mudah-mudahan Allah melindungimu dari adzab kubur."
2. Di antara kaum Yahudi ada yang mempedulikan kebaikan untuk kaum muslimin; karena wanita Yahudi tersebut berkata kepada Aisyah, "Mudah-mudahan Allah melindungimu dari adzab kubur." Ini adalah doa untuk Aisyah *Radhiyallahu Anha*.
3. Menjawab sesuatu untuk membenarkannya terkadang dilakukan dengan ucapan atau doa; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala Aisyah bertanya kepada beliau, "Apakah manusia akan di adzab di kuburan mereka?" Beliau tidak menjawab 'ya.' tapi meminta perlindungan kepada Allah dari adzab kubur. Dengan meminta perlindungan kepada Allah dari adzab kubur menunjukkan bahwa hal itu pasti terjadi. Adapun lanjutan haditsnya telah disebutkan dalam penjelasan yang telah lalu.

---

189 Telah ditakhrij sebelumnya.

8

بَابُ طُوْلِ السُّجُوْدِ فِي الْكُسُوْفِ

Bab Sujud yang Lama Pada Shalat Gerhana

١٠٥١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا

1051. *Abu Nau'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Amr bahwasanya ia berkata, tatkala terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dipanggillah manusia dengan seruan, "Ash-shalatu Jami'ah (Mari kita shalat berjama'ah)." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ruku' dua kali dalam satu raka'at, kemudian berdiri lalu ruku' dua kali dalam satu raka'at, kemudian beliau duduk. Setelah itu, matahari telah tampak kembali, ia (Abdullah bin Amr) berkata, "Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Aku tidak pernah sama sekali melakukan sujud yang lebih lama dari ini."*[190]

190 Diriwayatkan oleh Muslim (910) (20).
Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Taghliq At-Ta'liq* (2/402): dan perkataan Aisyah disandarkan kepada hadits Abdullah bin Amr, dan dia dari riwayat Abi Salamah darinya (Aisyah). Begitu juga Muslim mentakhrijnya dari jalan Abi Salamah, dari Abdullah bin Amr, dan pada akhirnya tambahan ini dari Aisyah.

Syarah Hadits

Inti pembahasan dari hadits ini adalah perkataan Aisyah yang berbunyi, مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا *"Aku tidak pernah sama sekali melakukan sujud yang lebih lama dari ini."*

Adapun perkataannya, فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ *"Kemudian dua kali ruku' dalam satu sujud."* maksudnya adalah dua kali *ruku'* dalam satu raka'at; karena kata سَجْدَة terkadang diartikan dengan raka'at.

***

Sesungguhnya aku menekankan padanya agar tidak ada yang menyangka kalau haditsnya *mu'allaq* dan sesungguhnya aku melalaikannya.
Lihat: *Al-Fath* (2/539).

9

بَاب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ

Bab Shalat Gerhana Secara Berjama'ah
Ibnu Abbas Melakukan Shalat dengan Orang-orang di Tempat Berlindung Dekat Sumur Zamzam, Ali bin Abdullah bin Abbas Mengumpulkan Orang di Sana, dan Ibnu Umar Juga Melakukan Shalat di Sana.[191]

١٠٥٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ

---

191 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti, Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Adapun atsar (keterangan) tentang Ibnu Abbas dirwiwayatkan secara *maushul* oleh Imam Syafi'i di dalam *Al-Musnad* (10/192), *-Tartib Al-Musnad (Urutan sanad)-* adalah Sa'id bin Manshur dan lainnya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Sulaiman Al-Ahwal, aku mendengar Thawus berkata, *"Telah terjadi gerhana matahari maka Ibnu Abbas shalat mengimami kami di tempat berlindung dekat sumur Zamzam sebanyak enam kali ruku' dalam empat kali sujud."* Hadits ini mauquf dan shahih. Adapun atsar Ali bin Abdullah bin Abbas aku tidak dapat memastikan bahwa riwayatnya *maushul*.
Dan perkataannya, "Ibnu Umar juga melakukan shalat di sana." Kemungkinan ini adalah lanjutan *atsar* tentang Ali yang sudah disebutkan di atas. Ibnu Abi Syaibah telah mentakhrijnya di dalam *Al-Mushannaf* (2/470) yang makna *atsar* tersebut berasal dari Ibnu Umar. *Fathu Al-Bari* (2/540), lihat *At-Taghliq* (2/403).

رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْآحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

1052. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terjadi gerhana matahari, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat. Beliau berdiri lama seukuran lamanya membaca surat Al-Baqarah, kemudian ruku' dengan lama, lalu bangkit dari ruku' dan berdiri dengan lama, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama. Kemudian ruku' dengan lama, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama, kemudian sujud. Kemudian bangkit dan berdiri lama, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama, Kemudian ruku' dengan lama, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama, lalu bangkit dari ruku' dan berdiri dengan lama, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama. Kemudian ruku' dengan lama, tetapi lebih singkat dari ruku'*

yang pertama, kemudian sujud. Lalu beliau selesai (dari shalatnya), sementara matahari sudah terlihat kembali. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, gerhana tidak terjadi pada keduanya karena kematian atau kehidupan seseorang, jika kalian melihatnya, maka berdzikirlah kepada Allah." Mereka (para shahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau mengambil sesuatu di tempatmu ini, kemudian kami melihat engkau berhenti, "Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku melihat surga, maka aku mengambil satu tandan darinya, jika aku mendapatkannya, niscaya kalian memakannya selama dunia ini masih ada. Lalu aku melihat neraka, dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari ini, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah perempuan. "Mereka bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah? "Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka. "Beliau ditanya, "Apakah mereka kufur terhadap Allah?" "Beliau menjawab, "Mereka kufur (tidak berterima kasih) kepada suami dan tidak mengakui kebaikan, jika kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama satu tahun penuh, kemudian dia melihat sesuatu yang jelek pada dirimu, maka dia akan mengatakan, "Aku sama sekali tidak melihat kebaikan pada dirimu."[192]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini disebutkan, ثُمَّ سَجَدَ *"Kemudian sujud"* dengan tidak menyebutkan sujud yang lainnya, sedangkan pada ruku' disebutkan dua kali ruku'. Hal ini karena perbuatan shalat yang sudah keluar dari kebiasaan adalah ruku', maka dari itu dibutuhkan keterangan bahwasannya ada dua kali ruku'. Sementara sujud sudah populer bahwa jumlahnya dua kali sujud, maka tidak perlu keterangan lebih rinci. Seandainya yang diinginkan adalah satu kali sujud niscaya di dalam riwayat akan disebutkan satu kali sujud dengan jelas.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa faidah, di antara lain:

1. Dalil bahwa surga dan neraka sekarang ini sudah ada, karena keduanya telah diperlihatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* di mana beliau hendak mengambil satu tandan dari buah-buahan surga, dan beliau menjelaskan bahwa seandainya mendapat-

192 HR. Muslim (907) (17).

kannya niscaya manusia akan memakannya selama dunia masih ada. Ini menunjukkan bahwa tandan surga tidak seperti tandan dunia, dia tetap ada dengan izin Allah *Azza wa Jalla*.

Bagaimana manusia makan darinya? Ini sesuatu yang belum terjadi, dan termasuk dari perkara-perkara yang bersifat informasi ghaib, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya. Di samping itu kita katakan bahwa seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat mengambilnya niscaya tandan itu akan tetap utuh dan manusia memakan darinya hingga hari kiamat.

2. Menjelaskan bahwa pemandangan neraka –mudah-mudahan Allah melindungi kita dan kalian semua darinya– adalah pemandangan yang mengerikan, oleh karena itu Nabi bersabda, فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ *"Dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari ini,"*
3. Keterangan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita.
4. Balasan tergantung pada jenis perbuatan, dan bahwa segala sesuatu ada sebabnya, karena tatkala para shahabat bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kenapa hal tersebut bisa terjadi?" Beliau menjawab, "Mereka telah berbuat kekufuran."
5. Kaum wanita kurang dalam hal berfikir, baik masa lampau atau masa yang akan datang. Seandainya kamu berbuat kebaikan kepadanya selama satu tahun penuh kemudian dia melihat dari kamu satu keburukan, pasti dia akan berkata, "Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu." Ini menunjukkan bahwa kaum wanita melupakan kebaikan.
6. Jumlah kaum wanita lebih banyak dari kaum pria, karena setiap 1000 orang dari jumlah penduduk neraka maka 999 orang adalah wanita. Maka jika kaum wanita lebih banyak dari kaum pria, sudah pasti di dunia ini jumlàh kaum wanita lebih banyak dari pada jumlah kaum pria. Namun demikian tidak berarti kaum wanita lebih banyak jumlah daripada kaum pria pada setiap zaman dan setiap tempat. Terkadang di beberapa masa kaum pria lebih banyak atau di beberapa negara kaum pria lebih banyak. Tetapi secara umum jumlah kaum wanita lebih banyak daripada jumlah kaum pria.

***

《 10 》

بَاب صَلاَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

Bab Kaum Wanita Melaksanakan Shalat Gerhana Bersama Kaum Pria

١٠٥٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا وَأَمَّا

الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ

1053. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari istrinya -Fathimah binti Al-Mundzir-, dari Asma` binti Abi Bakar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ia berkata, "Aku mendatangi Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat terjadi gerhana matahari, sementara orang-orang sedang melakukan shalat, dan dia juga sedang ikut shalat. Aku bertanya, "Ada apa gerangan dengan manusia yang sedang melaksanakan shalat?" Lalu Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke langit, dan ia mengucapkan, "Subhanallah!" Aku katakan, "Apakah ini adalah satu tanda kebesaran Allah?" Aisyah menjawab dengan isyarat yang menyatakan, "Ya." Ia (Asma`) berkata, "Maka aku ikut berdiri shalat hingga pandanganku mulai berkunang-kunang, maka aku menuangkan air di atas kepalaku. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beranjak, beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya. kemudian beliau bersabda, "Tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya maka telah aku lihat di tempatku ini, hingga surga dan neraka. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di dalam kubur seperti -atau serupa- dengan fitnah Dajjal, –aku (perawi tidak mengetahui kalimat mana yang dikatakan oleh Asma`-, salah seorang di antara kamu akan didatangi lalu ditanya, "Apakah yang kamu ketahui tentang laki-laki ini?" Adapun orang mukmin –atau orang yang yakin, aku (perawi) tidak mengetahui mana kalimat yang dikatakan Asma`- maka ia akan menjawab, "Dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, datang kepada kami dengan membawa penjelasan dan petunjuk, lalu kami memenuhi ajakannya, beriman dengannya, dan mengikutinya.' Sehingga dikatakan kepada orang itu, "Tidurlah kamu dengan nyaman. Sesungguhnya kami telah mengetahui bahwa kamu pasti orang yang yakin dengan kebenarannya." Adapun orang munafiq –atau orang yang ragu-ragu, aku (perawi) tidak mengetahui mana yang dikatakan Asma`- maka dia akan mengatakan, "Aku tidak tahu, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku juga mengatakannya."*[193]

---

193 HR. Muslim (905) (11).

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan, bahwa kaum wanita ikut melakukan shalat gerhana bersama kaum pria, sebagaimana mereka mengikuti shalat-shalat yang lain bersama kaum pria. Kaum wanita ikut shalat berjama'ah bersama kaum pria dibolehkan kecuali shalat hari raya karena hukumnya sunnah. Hal tersebut dipahami dari perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap kaum wanita agar mereka keluar untuk menghadiri shalat hari raya, sampai anak-anak perempuan sudah baligh dan gadis pingitan.[194] Adapun selain dari itu maka shalat mereka bersama kaum laki-laki hukumnya mubah dan mereka tidak dilarang melakukannya, akan tetapi rumah mereka lebih baik untuk mereka.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Dalil bahwa shalat gerhana dilakukan pada permulaan gerhana bukan pada gerhana total, karena seandainya gerhana total niscaya tidak akan ada keraguan pada diri Asma`, di mana ia bertanya, *"Ada apa gerangan dengan manusia yang sedang melaksanakan shalat?"* Dan mungkin juga saat itu terjadi gerhana total sedangkan cuaca gelap. Barangkali menurut perkiraan Asma` suasana gelap karena angin, atau mendung, atau karena hal lain, hingga Aisyah memberi isyarat ke atas langit.
2. Dibolehkan memberi isyarat ke atas langit dan boleh bertanya kepada orang yang sedang shalat; karena Asma` telah bertanya kepada Aisyah dan ia menjawabnya dengan isyarat.
3. Seseorang yang sedang melaksanakan shalat tidak boleh berbicara meskipun untuk menjawab orang yang berbicara dengannya; karena seandainya dibolehkan niscaya berbicara lebih dipahami oleh orang yang bertanya daripada isyarat.
4. Dibolehkan perempuan bertasbih di dalam shalat jika terjadi sesuatu pada shalatnya, akan tetapi ini bertentangan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالِ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ

194 Telah ditakhrij sebelumnya pada pembahasan shalat hari raya.

"Jika terjadi sesuatu pada shalat kalian, maka kaum pria bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan."[195]

Sehingga dikatakan, jika kaum wanita berada dalam satu tempat bersama kaum pria maka wajib bagi mereka bertepuk tangan, adapun jika hanya bersama kaum wanita maka tidak apa-apa bagi mereka mengingatkan wanita lain dengan bertasbih.

5. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperlama shalat gerhana, sehingga sebagian orang pandangannya berkunang-kunang karena lama berdiri.[196]
6. Dibolehkan seseorang mengobati dirinya di dalam shalat dengan sesuatu yang tidak membatalkan shalatnya, karena Asma` telah menuangkan air di atas kepalanya akibat pandangannya yang mulai berkunang-kunang.
7. Ini adalah faidah yang bagus, bahwa jika pandangan seseorang mulai berkunang-kunang maka diusahakan menyegarkan dirinya dengan cara menuangkan air, ini telah berlaku hingga zaman kita sekarang.
8. Disyari'atkan khuthbah setelah shalat gerhana; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala beranjak dari tempat shalat beliau memuji dan mengagungkan Allah *Ta'ala*.
9. Diperlihatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di tempat shalatnya sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diperlihatkan kepada beliau, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ *"Tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya maka telah aku lihat di tempatku ini, hingga surga dan neraka."*
10. Penetapan fitnah kubur, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya kalian akan diuji di dalam kubur."*
11. Besarnya fitnah Dajjal. Dia adalah seorang laki-laki yang akan muncul di akhir zaman dan mengaku sebagai tuhan. Allah *Ta'ala* menundukkan langit dan bumi kepadanya, lalu dia memerintahkan kepada langit agar menurunkan hujan dan memerintahkan bumi agar menumbuhkan tanaman[197] sehingga orang yang dihendaki Allah sebagai orang yang sesat akan mengikuti Dajjal.

---

195 Telah ditakhrij sebelumnya.
196 HR. Muslim (904) (9) dari hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu*
197 HR. Muslim *Rahimahullah* di dalam Kitab *Shahih* (4/2250-2255) (2137) (110).

Jika ada yang bertanya tentang sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya maka telah aku lihat di tempatku ini, hingga surga dan neraka."*, dan mengatakan bahwa dari susunan kalimat ini dipahami seakan-akan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum pernah melihat surga dan neraka sebelumnya, padahal terdapat di dalam hadits lain bahwa beliau telah memasuki surga pada saat peristiwa Isra` dan Mi'raj[198], bagaimana cara menggabungkan keterangan tersebut?

Cara menggabungkannya adalah, bahwasanya beliau belum pernah melihat di dalam shalatnya. Penjelasannya, "Segala sesuatu yang belum pernah aku melihatnya di dalam shalat maka telah aku lihat di tempat ini." Atau dapat dipahami bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat sesuatu yang lebih dari pada yang pernah dilihat beliau sebelumnya pada saat peristiwa Isra` dan Mi'raj.

***

198 HR. Al-Bukhari (3342), Muslim (163) (263).
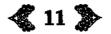
بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ

Bab Barangsiapa yang Menyukai Membebaskan Budak Pada Saat Terjadi Gerhana Matahari

١٠٥٤. حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

1054. *Rabi' bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Za`idah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma`, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkan untuk memerdekakan budak pada saat terjadi gerhana matahari.*

Syarah Hadits

Perkataannya, الْعَتَاقَة artinya memerdekakan budak.

Perkataan Asma`, *"Pada saat terjadi gerhana matahari."* Apakah ini perbuatan yang dikaitkan dengan terjadinya gerhana atau untuk menjelaskan kenyataan. Maksudnya, tatkala terjadi gerhana matahari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk memerdekakan budak, sehingga apakah perbuatan ini diperintahkan pada saat terjadi gerhana matahari dan bulan?

Kita katakan, di dalamnya terdapat kemungkinan tersebut. Pendapat yang populer menurut ulama fikih madzhab Hanbali *Rahimahumullah,* bahwa membebaskan budak hukumnya sunnah pada saat terjadi gerhana matahari saja; karena gerhana matahari lebih besar,

lebih tampak, dan lebih jelas, sehingga ini menjadi lebih menakutkan dari gerhana bulan.[199]

Ibnu Hajar menuturkan, *"Perkataannya, 'Bab Barangsiapa Yang Menyukai Membebaskan Budak Pada Saat Terjadi Gerhana Matahari."* Terikat dengan gerhana matahari karena mengikuti sebab yang ada padanya. Hal ini karena Asma` meriwayatkan tentang gerhana matahari –ini adalah salah satu riwayat darinya– bisa jadi Hisyam memberitahukannya demikian, lalu Za`idah mendengar riwayat itu darinya, atau barangkali Za`idah meringkas riwayatnya. Kemungkinan yang pertama lebih kuat. Akan dijelaskan di dalam kitab *Al-Itqu* (Membebaskan Budak) dari jalur Atsam bin Ali dari Hisyam dengan lafazh, *"Kami diperintahkan untuk membebaskan budak pada saat terjadi gerhana."*

Perkataannya, لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan"* di dalam riwayat Mu'awiyah bin Amr dari Za`idah yang ada pada Al-Isma'ili disebutkan, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka (para shahabat)."*[200]

***

199 Lihat *Al-Mubdi'* (2/200), *Al-Furu'* (2/123), dan *Kasysyaf Al-Qina'* (2/61).

200 *Fath Al-Bari* (2/544)

12

بَابُ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Shalat Gerhana di Dalam Masjid

١٠٥٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ

1055. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdirrahman, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya seorang wanita Yahudi datang menemui Aisyah dan bertanya kepadanya, perempuan tersebut berkata, "Mudah-mudahan Allah melindungimu dari adzab kubur." Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah manusia akan diadzab di dalam kubur mereka?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku berlindung diri kepada Allah darinya."*

١٠٥٦. ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ

رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُوْنَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

1056. *Kemudian pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menaiki kendaraannya, lalu terjadi gerhana matahari, kemudian kembali di waktu Dhuha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lewat di antara kamar-kamar, kemudian beliau berdiri melakukan shalat dan orang-orang berdiri di belakangnya. Beliau berdiri lama, kemudian ruku' dengan ruku' yang lama. Kemudian mengangkat kepala (dari ruku'), lalu beliau berdiri lama, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama. Kemudian ruku' dengan lama, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama. Kemudian mengangkat kepalanya (dari ruku') lalu sujud dengan sujud yang lama. Kemudian beliau berdiri lama, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama, kemudian ruku' dengan lama, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama. Kemudian beliau (kembali) berdiri lama, tetapi lebih singkat dari berdiri yang pertama, kemudian ruku' dengan lama, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama. Kemudian mengangkat kepalanya (dari ruku') lalu sujud, namun lebih singkat dari sujud yang pertama. Setelah itu, beliau pergi dan mengucapkan apa yang Allah kehendaki untuk diucapkan oleh beliau. Kemudian beliau memerintahkan mereka (para shahabat) agar berlindung diri dari adzab kubur."*[201]

Syarah Hadits

Sudah banyak pembahasan terkait hadits ini, akan tetapi Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits ini dalam satu bab yang ber-

201 HR. Muslim (903) (8) dengan sedikit perbedaan pada sebagian lafazhnya.

judul Shalat Gerhana Di Masjid, sementara hadits ini tidak menyebutkan masjid. Barangkali Al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat lain, yang kemungkinan riwayat itu tidak termasuk ke dalam syaratnya atau karena kemungkinan lain.

Walaupun demikian, yang paling bagus adalah shalat dilakukan di dalam masjid dan berjama'ah; agar manusia dapat berkumpul pada satu tempat dan dipimpin oleh satu imam dan satu orang khatib. Hal ini merupakan sesuatu yang membuat doa dikabulkan, tetapi kebiasaan orang-orang pada hari ini adalah setiap kaum melakukan shalat di masjid mereka sendiri. Dalam perkara ini terdapat keluasan.

**

13

بَاب لاَ تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

Bab Tidak Terjadi Gerhana Matahari Karena Kematian atau Kehidupan Seseorang.
Hadits ini Diriwayatkan oleh Abu Bakrah, Al-Mughirah, Abu Musa, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*[202]

١٠٥٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا

202 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti. Dan dia telah menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh lima orang ini dalam bab Shalat Gerhana.
Hadits riwayat Abu Bakrah, disebutkan dalam bab Shalat Gerhana Matahari, hadits nomor (1040) dan juga dalam Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah Memperingatkan Para hamba-Nya dengan Gerhana."* hadits nomor 1048), dan dalam bab Shalat Gerhana Bulan, hadits nomor (1063).
Hadits riwayat Al-Mughirah disebutkan dalam bab Shalat Gerhana Matahari, hadits nomor (1043), dan dalam bab Doa Pada Waktu Terjadi Gerhana, hadits nomor (1060).
Hadits riwayat Abu Musa disebutkan dalam bab Dzikir Pada Saat Terjadi Gerhana, hadits nomor (1059).
Hadits riwayat Ibnu Abbas disebutkan dalam bab Shalat Gerhana Secara Berjama'ah, hadits nomor (1052).
Hadits riwayat Ibnu Umar disebutkan dalam bab Shalat Gerhana Matahari, hadits nomor (1042), dan dalam kitab Permulaan Penciptaan, bab Sifat Matahari Dan Bulan, hadits nomor (3201). Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/404).

1057. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il, ia berkata, Qais telah memberitahukan kepadaku dari Abi Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian atau kehidupan seseorang, akan tetapi keduanya adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, jika kalian melihatnya maka lakukanlah shalat."*[203]

١٠٥٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُوْنَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُوْنَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ

1058. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dan Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terjadi gerhana matahari, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri melakukan shalat dengan orang-orang. Beliau memanjangkan bacaan kemudian ruku' dengan ruku' yang lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya (dari ruku') lalu memanjangkan bacaan, tetapi lebih singkat dari bacaannya yang pertama, kemudian ruku' dengan ruku' yang lama, tetapi lebih singkat dari ruku' yang pertama, kemudian mengangkat kepalanya (dari ruku'), lalu sujud dua kali. Kemudian beliau berdiri lalu melakukan hal yang sama pada raka'at kedua. Setelah selesai beliau berdiri lalu bersabda,*

203 HR. Muslim (911) (22).

"Sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian atau kehidupan seseorang, akan tetapi keduanya adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah memperlihatkan keduanya kepada hamba-hamba-Nya. Maka jika kalian melihatnya, bergegaslah untuk melaksanakan shalat."

Syarah Hadits

Perkataan Aisyah, *"Kemudian beliau berdiri."* Ini menunjukkan bahwa khuthbah setelah shalat gerhana dilakukan oleh imam sambil berdiri. Ini menguatkan apa yang telah kami sebutkan bahwa pendapat yang kuat adalah shalat gerhana disertai dengan khuthbah.

***

14

بَاب الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

Bab Dzikir Pada Saat Terjadi Gerhana.
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*[204]

١٠٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ

1059. *Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata, "Terjadi gerhana matahari. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dalam keadaan takut karena khawatir terjadi hari kiamat. Lalu beliau mendatangi masjid kemudian shalat dengan berdiri, ruku', dan sujud yang lebih lama, di mana belum aku lihat beliau melakukannya. Beliau bersabda,*

---

204 HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti dan telah disebutkan dalam bab sebelumnya yang dia beri judul bab Shalat Gerhana Secara Berjama'ah, hadits nomor (1052). Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/404).

"Ini adalah tanda-tanda yang Allah kirimkan, bukan terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang, akan tetapi Allah memperingatkan hamba-hamba-Nya dengan kejadian ini. Jika kalian melihat sesuatu darinya maka bergegaslah untuk berdzikir, berdoa, dan meminta ampunan kepada-Nya."[205]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini disebutkan, *"Bergegaslah untuk berdzikir kepada Allah."* Yakni dengan mengucapkan tahlil (*Laa Ilaha Illallah*), tahmid (*Alhamdulillah*), dan tasbih (*Subhaanallah*), termasuk juga shalat.

Perkataan Abu Musa *Radhiyallahu Anhu,* يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ *"Karena khawatir terjadi hari kiamat."* menurut sebagian ulama, dalam susunan kalimat ini terdapat kerancuan, sebab kiamat tidak akan terjadi kecuali dengan adanya tanda-tanda dan permulaannya, seperti turunnya Isa, Dajjal dan lain sebagainya.

Sebagian ulama menjawab hal tersebut dengan mengatakan, bahwa perkataan ini merupakan dugaan dari Abu Musa. Ketika dia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat ketakutan, sehingga dia mengira bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khawatir terjadi kiamat. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan kata السَّاعَةُ di sini adalah waktu turunnya adzab bukan hari kiamat di mana manusia bangkit dari kubur.

Pendapat lain menyatakan, perkataannya, *"Karena khawatir terjadi hari kiamat."* Maksudnya adalah karena kejadian gerhana membuat pikiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terganggu, beliau lupa tanda-tanda yang terjadi menjelang hari kiamat tiba, sehingga beliau takut akan hal tersebut.

Ibnu Hajar berkata, "Perkataannya, فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dalam keadaan takut"* kata فَزِعًا (takut) boleh juga dibaca dengan فَزَعٌ.

Perkataannya, يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ *"Karena khawatir terjadi hari kiamat"* kata السَّاعَةُ dibaca dengan *as-saa'atu* karena kata تَكُونَ di sini adalah *fi'il taam* (kata kerja yang sempurna). Maksudnya, dikhawatirkan kiamat akan datang. Bisa juga dikatakan bahwa kata تَكُونَ di sini adalah *fi'il*

---

205 HR. Muslim (912) (24)

naqish (kata kerja yang tidak sempurna), sehingga kata الساعة adalah *isim* sedangkan *khabar*-nya tidak disebutkan, atau sebaliknya.

Ada yang berpendapat bahwa dalam hadits terdapat keterangan tentang dibolehkan mengabarkan sesuatu yang padanya terdapat prasangka dalam sebuah kondisi, karena penyebab ketakutan yang dialami oleh seseorang tidak diketahui oleh orang lain yang melihat orang tersebut. Maka kemungkinan rasa takut yang dialami Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebabkan oleh sesuatu yang bukan disebutkan dalam hadits di atas. Berdasarkan hal ini, maka dalam hadits di atas terdapat kerancuan, di mana kiamat itu didahului dengan kejadian-kejadian yang banyak dan hal itu belum terjadi. Di antaranya, kaum muslimin berhasil menaklukan banyak negeri, kepemimpinan oleh seorang khalifah, munculnya kelompok khawarij. Di samping itu, sebagian besar tanda-tanda hari kiamat juga belum kelihatan, di antaranya matahari terbit dari barat, binatang melata, Dajjal, asap, dan sebagainya.

Hal ini dapat dijawab bahwasanya kisah gerhana ini terjadi sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui tanda-tanda kiamat tersebut. Atau barangkali dikhawatirkan ini menjadi salah satu pembuka untuk terjadinya tanda-tanda kiamat. Atau perawi hadits mengira bahwa kekhawatiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terjadi lantaran kejadian gerhana padahal karena sebab lainnya, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khawatir diturunkan siksaan ketika beliau mengetahui angin bertiup kencang. Perihal yang disampaikan ini adalah perkataan An-Nawawi yang mengikuti ulama lainnya.

Sebagian ulama menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan kata الساعة bukan hari kiamat, namun artinya waktu yang merupakan sebuah tanda satu perkara dari beberapa perkara, seperti kematian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau yang lainnya.

Kemungkinan pertama perlu dikoreksi, karena kisah gerhana terjadi pada masa-masa akhir kenabian. Dan telah disebutkan bahwa kematian Ibrahim terjadi pada tahun kesepuluh, sebagaimana yang sudah disepakati oleh ahli sejarah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan banyak sekali tanda-tanda dan kejadian-kejadian sebelum terjadinya gerhana.

Adapun kemungkinan yang ketiga adalah sebagai bentuk baik sangka terhadap shahabat, dan tidak memastikan hal tersebut dan menyatakan bahwa penyebab kekhawatiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu berasal dari pernyataan shahabat.

Adapun yang keempat maka tidak terdapat kerancuan.

Dan yang paling dekat kemungkinannya adalah yang kedua. Barangkali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khawatir gerhana ini adalah sebagai pembuka untuk sebagian tanda-tanda hari kiamat seperti terbit matahari dari arah barat. Dan tidak mustahil ada beberapa hal yang terjadi antara gerhana matahari dan terbitnya matahari di sebelah barat, di mana tanda-tanda hari kiamat tersebut akan terjadi dengan berurutan, sebagiannya mengikuti sebagian lain. Hal tersebut bersamaan dengan memahami firman Allah *Ta'ala*,

وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴿٧٧﴾

"...Urusan kejadian Kiamat itu, hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi)..." **(QS. An-Nahl: 77).**

Namun, menurutku ada kemungkinan adanya *naskh* (penghapusan hukum) pada hadits tersebut, maka jika ada yang mengatakan bahwa boleh adanya *naskh,* berarti hilanglah semua kerancuan.

[Hal ini tidak mungkin dikatakan boleh. Karena *naskh* (penghapusan hukum) pada hadits-hadits tersebut mustahil terjadi, karena yang dimaksud *naskh* adalah mengangkat hukum secara keseluruhan dan bukan bersifat pengkhususan. Apabila ada sebuah hadits yang mengabarkan sebuah kejadian kemudian ada hadits lain yang bertolak belakang dengannya, maka dipastikan salah satu keterangan yang ada dari dua hadits tersebut adalah dusta dan ini mustahil terjadi dalam hadits-hadits di atas][206]

Ada yang berpendapat, bahwa mungkin saja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengira akan terjadi kiamat seandainya Allah *Ta'ala* tidak memberitahukan kepada beliau bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum ada tanda-tandanya. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap perkara gerhana. Beliau melakukan hal itu untuk menjelaskan bagi siapa saja dari umat beliau yang melihat gerhana, dan dapat mencontoh bagaimana beliau khawatir dan takut. Apalagi jika umat beliau telah melihat banyak tanda-tanda hari kiamat atau sebagian besar darinya.

Pendapat lain mengatakan, bahwa mungkin kondisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang merasakan bahwa kekuasaan Allah *Ta'ala*

---

206 Kalimat yang ada pada dalam kurung adalah perkataan Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah*.

untuk menghendaki terjadinya hari kiamat lebih dominan daripada perasaan beliau bahwa kiamat akan terjadi jika telah tampak tanda-tanda kiamat. Dan barangkali beliau berpendapat bahwa tanda-tanda hari kiamat akan terlihat dengan syarat-syarat tertentu yang belum beliau ketahui. Sehingga beliau takut sekalipun tidak melihat tanda-tanda kiamat tersebut terjadi karena syarat munculnya tanda-tanda tersebut tidak beliau ketahui. *Wallahu A'lam*. Itulah perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah*.[207]

Jadi, perkara yang jelas adalah salah satu dari dua perkara:

- Pertama, bisa dikatakan; bahwa hal tersebut adalah perkiraan Abu Musa karena melihat kondisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sedang ketakutan.
- Kedua, bisa juga dikatakan; bahwa jika seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan, maka dia melupakan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Hal yang sama juga dialami Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau merasakan ketakutan yang hebat sehingga beliau lupa apa yang sudah diketahui tentang hari kiamat, di mana sebelum terjadi hari kiamat akan muncul beberapa tanda.

***

207 *Fathu Al-Bari* (2/545-546).

❮ 15 ❯

بَاب الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ

قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Doa Pada Waktu Gerhana
Abu Musa dan Aisyah *Radhiyallahu Anhuma* meriwayatkannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[208]

١٠٦٠.حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

1060. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Za`idah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Ilaqah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, "Terjadi gerhana matahari pada hari kematian Ibrahim, maka orang-orang berkata, "Terjadi gerhana karena kematian Ibrahim." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya, maka*

---

208 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti. Hadits ini telah dia sebutkan dalam pembahasan gerhana, di mana dia menyandarkan hadits ini kepada Aisyah dan Abu Musa sebagaimana yang telah lewat disebutkan. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/404).

berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga gerhana tersebut sirna."[209]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَادْعُوا اللهَ *"Berdoalah kepada Allah."* Apakah terdapat doa khusus?

Jawab: Tidak ada, doa apa saja boleh. Maka berdoalah kepada Allah *Ta'ala* agar Dia menyingkapkan kembali apa yang sedang menutupi kalian, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Maka berdoalah kepada Allah hingga gerhana tersebut sirna."*

***

209 HR. Muslim (915) (29) dengan lafazh yang sedikit berbeda.

16

بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَّا بَعْدُ

Bab Perkataan Imam Pada Khuthbah Shalat Gerhana, *"Amma ba'du"*

١٠٦١.وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ

1061. *Dan Abu Usamah berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Fathimah binti Al-Mundzir telah mengabarkan kepadaku, dari Asma` ia berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai (dari shalatnya) dan matahari telah tampak kembali. Lalu beliau berkhuthbah dengan memuji Allah sesuai dengan keagungan-Nya kemudian mengucapkan, amma ba'du."*[210]

***

210 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti. Telah disebutkan hadits ini secara *maushul* di dalam kitab Shalat Jum'at, bab Barangsiapa yang Mengucapkan *Amma Ba'du* Pada Saat Berkhuthbah. Hadits nomor (922). Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/405).

17
بَابُ الصَّلاَةِ فِي كُسُوْفِ الْقَمَرِ

Bab Shalat Gerhana Bulan

١٠٦٢. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

1062. *Mahmud bin Ghailan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Amir telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau melakukan shalat dua raka'at."*

١٠٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. وَذَاكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَاكَ

1063. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau keluar sambil menarik kain beliau hingga sampai di masjid. Lalu orang-orang pun berkumpul di sana. Beliau melakukan shalat dengan mereka sebanyak dua raka'at. Lalu matahari tampak kembali. Beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang. Jika terjadi seperti itu maka lakukanlah shalat dan berdoa hingga tersingkap apa yang telah menutupi kalian." Pada saat hari itu putera Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang bernama Ibrahim meninggal dunia sehingga orang-orang mengatakan bahwa gerhana terjadi karena kematiannya.*

***

18

بَابُ الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ

Bab Raka'at Pertama Pada Shalat Gerhana Lebih Lama

١٠٦٤. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ أَطْوَلُ

1064. *Mahmud bin Ghailan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Ahmad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Amrah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat gerhana matahari dengan mereka (para shahabat) sebanyak empat kali ruku' dalam raka'at. Dan raka'at yang pertama lebih lama dari yang berikutnya."*

***

19

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوْفِ

Bab Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Gerhana

١٠٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

1065. *Muhammad bin Mihran telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Namir telah mengabarkan kepada kami bahwa ia telah mendengar Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengeraskan bacaan pada shalat gerhana, jika beliau selesai dari bacaannya, beliau takbir dan ruku', dan jika bangkit dari ruku', beliau mengucapkan, "Sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu." Kemudian beliau membaca dengan cara yang sama dalam shalat gerhana yang berjumlah empat kali ruku' dan empat kali sujud dalam dua raka'at."*[211]

---

211 HR. Muslim (901) (5) secara ringkas.

١٠٦٦. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِـــ (الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ) فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَجَلْ إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنَ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ

1066. *Dan Al-Auza'i serta selainnya berkata, Aku mendengar Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengutus seseorang untuk menyeru, "Ash-shalatu Jami'ah (mari kita melaksanakan shalat berjama'ah), lalu beliau maju ke depan dan melakukan shalat dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud dalam dua raka'at. Abdurrahman bin Namir telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ibnu Syihab menyebutkan riwayat seperti itu, Az-Zuhri berkata, "Maka aku berkata (kepada Urwah), "Tidaklah yang diperbuat saudara laki-lakimu itu yaitu Abdullah bin Az-Zubair melainkan shalat dua raka'at seperti halnya shalat Subuh ketika ia shalat (gerhana) di Madinah." Ia (Urwah) berkata, "Benar. Sesungguhnya dia telah menyalahi sunnah."*[212]

---

212 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Taghliq At-Ta'liq* (2/406), "Adapun hadits riwayat Al-Auza'i, maka zhahir redaksi hadits ini *mu'allaq,* sebagaimana yang dipahami oleh Al-Hafizh Abu Al-Hajjaj Al-Mazzi di dalam *Al-Athraf.* Padahal bukan seperti itu karena haditsnya *maushul.* Dan orang yang mengatakan, 'Al-Auza'i berkata' adalah Al-Walid bin Muslim. Ia mengatakannya demikian karena menghubungkan riwayat haditsnya dari Ibnu Umar. Lihat maknanya dalam *Hadyu As-Sari* halaman (31). Hal ini juga disebutkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih* (2/620), "Muhammad bin Mihran Ar-Razi telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Auza'i dan selainnya berkata, aku mendengar Ibnu Syihab Az-Zuhri mengabarkan dari Urwah, dari Aisyah. Lalu ia menyebutkan hadits, dan ia mengatakan setelahnya, "Muhammad bin Mihran telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Abdurrahman bin Namir telah mendengar Ibnu Syihab.

Sufyan bin Husain dan Sulaiman bin Katsir telah mengikutkan riwayatnya dari Az-Zuhri tentang mengeraskan bacaan.[213]

Syarah Hadits

Perkataannya,

وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ

"Dan jika bangkit dari ruku', beliau mengucapkan, "Sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu." Kemudian beliau membaca dengan cara yang sama."

Pada zhahirnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyempurnakan bacaan yang sudah diketahui, yakni bacaan مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَ مِلْءَ الأَرْضِ وَ مِلْءَ بَيْنَهُمَا *"Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya."* Dan ada kemungkinan beliau membacanya dengan sempurna, namun shahabat atau perawi meringkas sebagiannya. Sebagaimana mereka mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca sebuah ayat dan mereka hanya menyebutkan sebagiannya saja.

Perkataan Urwah, أَخْطَأَ السُّنَّةَ *"Dia telah menyalahi sunnah."* maksudnya, saudaranya tersebut tidak mengetahuinya, karena kesalahan yang terjadi bisa jadi karena ketidaktahuan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

Begitulah seperti yang kamu lihat, perawi mentakhrijnya dari gurunya Al-Bukhari dan menjelaskan bahwa hadits yang ada padanya adalah dari Al-Walid bin Muslim dari dua jalur. *Wallahu A'lam.*

213 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *At-Taghliq* (2/406-407), "Adapun hadits riwayat Sufyan bin Husain, maka At-Tirmidzi berkata di dalam *Al-Jami'* hadits nomor (563), 'Abu Bakar Muhammad bin Aban telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Shadaqah telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* melakukan shalat gerhana dan beliau mengeraskan bacaan padanya." At-Tirmidzi berkata hadits ini *hasan shahih.*
Adapun berkenaan dengan hadits riwayat Sulaiman bin Katsir, maka Imam Ahmad berkata di dalam *Al-Musnad* (6/76), "Abdushshamad bin Abdul Warits telah mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, *"Terjadi gerhana matahari pada masa Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke mushalla, lalu beliau bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir, kemudian beliau membaca surat dan mengeraskan bacaannya..."* hadits.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿٢٨٦﴾

"...Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan ..." **(QS. Al-Baqarah: 286)**

Dalam hal ini bukan berarti saudaranya tersebut menentang dan melanggar sunnah, tapi telah menyalahi di sini maksudnya tidak tahu. Ungkapan serupa banyak dijumpai dalam Al-Qur`an.[214]

***

214 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/550), "Sebagai penutup, bab gerhana ini mencakup 40 hadits, setengahnya *maushul* dan setengahnya lagi *mu'allaq*. Dan hadits yang terulang-ulang padanya dan bab sebelumnya ada 32 hadits, dan yang tidak berulang ada 8 hadits.
Muslim juga mentakhrinya demikian selain hadits riwayat Abu Bakrah, hadits riwayat Asma` tentang memerdekakan budak, dan satu riwayat dari Amrah, dari Aisyah yang pertama lebih panjang, akan tetapi muslim mentakhrij hadits yang ringkas.
Dan padanya dari beberapa *atsar* (keterangan) dari para shahabat dan tabi'in ada 5 *atsar*, di dalamnya terdapat *atsar* dari Abdullah bin Az-Zubair, atsar Urwah tentang kesalahannya, dan keduanya *maushul*.

كتاب سجود القرآن

KITAB SUJUD KARENA BACAAN AL-QUR`AN
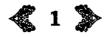
(Sujud Tilawah)

بَابُ مَاجَاءَ فِي سُجُوْدِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

Bab Tentang Sujud Karena Bacaan Al-Qur`an dan Sunnah Melakukannya

Sujud *tilawah* adalah sujud dilakukan karena bacaan Al-Qur`an, tetapi tidak semua bacaan menjadi sebab untuk sujud. Maka sujud ini dilakukan pada surat yang disebutkan dalam keterangan dari Al-Qur`an dan hadits, dan akan menjadi jelas perkaranya setelah ini, *Insya Allah.*

Sujud *tilawah* hukumnya sunnah *muakkadah* (yang sangat ditekankan) sehingga sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib, seperti yang diutarakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

*"Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud." **(QS. Al-Insyiqaaq: 20-21).***

Sisi pendalilannya, yang dimaksud dalam firman Allah *Ta'ala, "Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud"* adalah sujud *tilawah,* karena tidak diwajibkan sujud pada setiap kali mendengar ayat-ayat Al-Qur`an.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sujud *tilawah* hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat yang kuat. Dalilnya, bahwa pada suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* berkhuthbah kepada orang-orang dengan membaca surat An-Nahl, tatkala sampai kepada ayat sajdah -dan posisinya sedang berada di atas mimbar-, maka ia turun lalu sujud. Pada hari Jum'at berikutnya, beliau

menyampaikan khuthbah dengan membaca surat tersebut, dan tatkala membaca ayat sajdah dia tidak sujud. Ini adalah perbuatan salah seorang khalifah dan disaksikan oleh para shahabat. Dia tidak melakukan sujud padahal mampu untuk melakukannya. Umar berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud (*tilawah*) kepada kita kecuali jika kita menghendaki."[215] maksudnya, jika kita menghendaki maka kita boleh sujud dan jika kita menghendaki kita juga boleh tidak sujud.

Adapun ayat yang dijadikan dalil oleh ulama yang mewajibkan sujud *tilawah*, maka pada hakekatnya dalil itu membantah pendapat mereka, dan bukan dalil penguat bagi mereka. Sebab, jika kita memahami zhahir ayat yang berbunyi,

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

"Dan apabila Al-Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud." **(QS. Al-Insyiqaaq: 21).**

Maka jelaslah bahwa sujud di sini maksudnya merendahkan diri dan tunduk. Tidak disebutkan dari zhahir ayat bahwa jika semua ayat Al-Qur`an dibacakan orang-orang kafir tidak merendahkan diri dan tidak tunduk. Di samping itu, menafsirkannya dengan sujud *tilawah* adalah bertentangan dengan zhahir ayat.

Jika demikian, maka yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa sujud *tilawah* hukumnya sunnah *mu`akkad* dan tidak wajib.

Apakah sujud ini termasuk kategori shalat atau bukan shalat?

Para ulama *Rahimahumullah* berselisih pendapat tentang ini. Di antara mereka ada yang berpendapat sujud ini adalah shalat, tetapi seperti shalat sunnah. Disyaratkan untuknya seperti apa yang disyaratkan untuk shalat sunnah, di antaranya bersuci dan menghadap kiblat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sujud ini bukan shalat, karena tidak ada bacaan surat Al-Fatihah padanya. Seandainya termasuk shalat maka pasti akan diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah."[216]

215 HR. Al-Bukhari (1077).
216 HR. Al-Bukhari (756) dan Muslim (394).

Adapun perihal tidak disyari'atkan bersuci untuk melakukan sujud, sebab terkadang seseorang tidak dalam keadaan berwudhu` kemudian mendengar ayat untuk sujud *tilawah*. Namun demikian, yang lebih jelas adalah sujud *tilawah* ini seperti shalat sunnah. Adapun sebab surat Al-Fatihah tidak dibaca ketika sujud, karena tidak ada berdiri hingga harus membaca surat Al-Fatihah.

Jika kita katakan bahwa sujud *tilawah* ini adalah shalat atau di dalam pelaksanaannya terdapat hukum shalat, maka apakah sujud ini disyari'atkan pada waktu-waktu yang dilarang melakukan shalat seperti setelah shalat Subuh atau shalat Ashar?

Jawab: hal ini mengacu pada pendapat tentang dibolehkan melakukan shalat yang mempunyai sebab tertentu pada waktu-waktu terlarang tersebut. Dengan demikian seseorang boleh sujud jika mendengar ayat sajdah kapan pun waktunya.

١٠٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا

1067. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Al-Aswad, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat An-Najm di Mekah, lalu beliau sujud ketika membacanya dan sujud pula orang yang bersama beliau. Akan tetapi, ada seorang tua yang mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu mengangkatnya ke dahinya, seraya berkata, "Ini sudah cukup bagiku." Lalu setelah itu aku melihat orang itu terbunuh dalam keadaan kafir."*[217]

[Hadits 1067 - tercantum juga pada hadits nomor 1070, 3853, 3972, 4863]

---

217 HR. Muslim (576).

Syarah Hadits

Orang-orang kafir ikut sujud bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada ayat sajdah dalam surat An-Najm. Menurut sebuah pendapat, orang-orang kafir ikut sujud bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau ketika membaca ayat, *"Maka apakah patut kamu (orang-orang musyrik) menganggap (berhala) Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling kemudian (sebagai anak perempuan Allah)."*[218] Setan membisikkan sesuatu kepada beliau, "Mereka adalah pemuda rupawan yang mulia, dan bahwa syafa'at mereka sangat diharapkan." Setelah mendengar itu jiwa -orang-orang kafir menjadi baik dan mereka berbahagia dengan hal tersebut sehingga mereka sujud. Mereka melakukan hal itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memuji tuhan-tuhan mereka.[219]

Ada yang berpendapat, alasan mereka sujud adalah karena di akhir surat An-Najm terdapat sesuatu yang membuat manusia sujud baik dengan terpaksa ataupun dengan kemauan sendiri, yaitu Allah *Ta'ala* berfirman,

أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ
﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَٰمِدُونَ ﴿٦١﴾ فَٱسْجُدُوا لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾

"Yang dekat (hari Kiamat) telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan (terjadinya hari itu) selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah (darinya). Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). " **(QS. An-Najm: 57-62).**

Disebabkan rasa takut yang dahsyat yang merasuki hati kaum Quraisy, maka akhirnya mereka sujud, seakan-akan tidak ada pilihan lain pada mereka. Ini adalah pendapat yang paling kuat, bahwasanya karena ayat ini menyentuh hati orang-orang kafir sehingga mereka sujud.

Perkataannya, *"Akan tetapi, ada seorang tua yang mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu mengangkatnya ke dahinya, seraya berkata, "Ini sudah cukup bagiku." Lalu setelah itu aku melihat orang itu terbunuh*

---

218 **(QS. An-Najm: 19-20)**-edtr.

219 Sekelompok ulama telah mengingkari tentang kisah pemuda rupawan yang terdapat dalam hadits ini. Lihat: *Dala'il At-Tahqiq li Ibthali Qishshah Al-Gharaniq Riwayah wa Dirayah* karya Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid.

dalam keadaan kafir." Karena kecongkakannya, orang tua itu berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hatinya. Setelah itu dia terbunuh dalam keadaan kafir. Hanya kepada Allah kita memohon keselamatan.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini adalah disyari'atkan untuk sujud ketika membaca salah satu ayat pada surat An-Najm, dan disyari'atkan juga bagi orang yang mendengarkannya untuk sujud; karena orang-orang yang mendengarkan ayat tersebut ikut sujud bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun orang yang mendengar tanpa sengaja maka tidak disyari'atkan sujud. Jadi ada perbedaan antara orang yang mendengarkan dan orang yang mendengar tanpa sengaja. Adapun yang dimaksud dengan orang mendengarkan bacaan adalah orang yang diam ketika dibacakan kepadanya ayat dan mengikuti dengan hatinya. Sedang orang yang mendengar tanpa sengaja tidak demikian halnya. Oleh karena itu, orang yang sengaja mendengarkan alat musik maka ia berdosa, namun orang yang tidak sengaja mendengarnya tidak berdosa. Misalnya, jika seseorang memiliki tetangga yang mengeraskan suara alat musiknya dan dia mendengar alat musik ini akan tetapi hatinya tidak mempedulikannya maka dia tidak berdosa. Dan jika ia cenderung kepadanya serta mendengarkannya maka dia berdosa. Jadi, dalam hal ayat sajdah ini ada tiga orang, yaitu orang yang membaca, orang yang sengaja mendengarkan, dan orang mendengar tanpa sengaja. Dan yang disyari'atkan sujud adalah yang membaca dan yang sengaja mendengarkan bacaan ayat.

***

2

بَابُ سَجْدَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ

Bab Sujud Pada Surat As-Sajdah

١٠٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

1068. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca "Alif Laam Miim Tanziil" (Surat As-Sajdah) dan "Hal Ataa 'Alal Insaani" (Surat Al-Insaan) pada hari Jum'at di dalam shalat Subuh."*[220]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud. Berdasarkan zhahirnya, Al-Bukhari berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud, karena judul bab ini adalah Sujud Pada Surat As-Sajdah. Barangkali telah disebutkan dari jalur lain yang bukan termasuk syarat shahih periwayatan hadits oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud ketika itu. Tidak diragukan lagi bahwa ada hadits yang shahih yang menyatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud ketika membaca

220 HR. Muslim (880).

satu ayat dari surat As-Sajdah tersebut.[221]

Jika ada yang bertanya, "Apa hikmah dibacanya surat As-Sajdah dan Al-Insaan pada waktu shalat Subuh di hari Jum'at?"

Jawab: Bahwasannya sebagian orang awam mengira bahwa shalat Subuh pada hari Jum'at mempunyai keutamaan jika surat As-Sajdah dibaca padanya, dan jika seseorang membaca surat apapun yang padanya terdapat ayat sajdah atau satu ayat sajdah, maka dia telah mendapatkan sunnah. Tetapi ini adalah kebodohan. Yang benar adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca kedua surat tersebut karena di dalamnya terdapat keterangan tentang permulaan pencipataan, tempat kembali, balasan, hukuman, dan hari Jum'at selaras dengan ini. Sebab, pada hari Jum'at Adam diciptakan, dikeluarkan dari surga, dan terjadinya hari kiamat juga pada hari Jum'at.[222] Untuk itu dianjurkan pada pagi hari Jum'at untuk membaca ayat-ayat berkenaan dengan semua hal tersebut atau yang mengisyaratkan kepadanya.

Termasuk dari kebodohan sebagian orang adalah membagi surat As-Sajdah dalam dua raka'at. Ini adalah perbuatan yang keliru dan bertentangan dengan sunnah. Sebagian orang membaca setengah dari surat As-Sajdah dan setengah dari surat Al-Insaan di dalam shalat Subuh. Ini juga perbuatan yang keliru. Maka kita katakan kepada orang-orang, "Jika kamu memiliki kemampuan untuk membaca dua surat tersebut seluruhnya, maka itulah yang dituntut dalam sunnah. Namun jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka bertakwalah kepada Allah semampumu dan bacalah surat yang lain. Adapun kamu membagi ayat tersebut menjadi dua bagian padahal menurut sunnah adalah dibaca sempurna maka itu tidak pantas.

---

221 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (2/379), "Aku tidak melihat sedikit pun dari jalur-jalur periwayatan hadits yang menekankan bahwa Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* sujud tatkala membaca surat As-Sajdah kecuali di dalam kitab *Asy-Syari'ah* milik Ibnu Abi Dawud dari jalan lain. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku berangkat di pagi hari untuk menemui Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* pada hari Jum'at di waktu shalat Subuh. Ketika itu beliau membaca surat yang padanya terdapat ayat sajdah, lalu beliau sujud." Di dalam sanadnya terdapat perawi yang kondisinya perlu di teliti.
Ath-Thabrani di dalam *Ash-Shaghir* menyebutkan, "Ali meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* sujud pada waktu shalat Subuh ketika membaca salah satu ayat pada surat As-Sajdah." tetapi sanadnya dhaif.
Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (2/552). "Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat untuk sujud padanya, akan tetapi yang mereka perselisihkan adalah pada sujud di waktu shalat."

222 HR. Muslim (854).

بَاب سَجْدَةِ ص
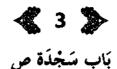
Bab Sujud Pada Surat Shaad

١٠٦٩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا

1069. *Sulaiman bin Harb dan Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, surat Shaad bukan termasuk yang diperintahkan sujud padanya, namun aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud padanya. "*

[Hadits 1069 - tercantum juga pada hadits nomor: 3422].

Syarah Hadits

Maksudnya, tidak termasuk ayat-ayat yang kita diperintahkan untuk sujud padanya, tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya. Maka kita sujud dalam rangka mencontoh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perlu diketahui bahwa para ulama berselisih pendapat tentang sujud pada surat Shaad, apakah ini sujud *tilawah* (bacaan) atau sujud syukur?

Maka ada yang berpendapat sujud *tilawah*. Inilah yang benar. Ada yang berkata bahwa itu adalah sujud syukur; karena Allah *Ta'ala* menerima taubat Nabi Dawud, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ

"...Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Lalu Kami mengampuni (kesalahannya) itu..." **(QS. Shaad: 24-25)**.

Sujud tersebut adalah sujud syukur bagi kita, dan sujud taubat bagi Nabi Dawud. Namun pendapat yang benar adalah sujud *tilawah,* karena disyari'atkan bagi kita untuk sujud·setelah membacanya. Berdasarkan perbedaan pendapat ini, maka jika seseorang melakukan sujud di dalam shalat dan kita katakan bahwa itu adalah sujud syukur, maka batal shalatnya. Dan jika kita katakan itu adalah sujud *tilawah* maka tidak batal shalatnya.

Pendapat yang masyhur menurut kami dalam madzhab Hanbali bahwa itu adalah sujud syukur, dan tidak boleh melakukan sujud syukur di dalam shalat.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/552, 553),

"Perkataannya, "Bab Sujud pada Surat Shaad." di dalamnya terdapat hadits riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ *"Surat Shaad bukan termasuk yang diperintahkan sujud padanya."* Yang dimaksud dengan عَزَائِم adalah keterangan yang harus untuk melakukannya seperti bentuk perintah berdasarkan bahwa sebagian perbuatan yang sunnah lebih kuat dari sebagiannya menurut ulama yang tidak berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Ibnu Al-Mundzir dan selainnya telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad hasan; bahwa yang termasuk diperintahkan sujud *tilawah* padanya adalah surat Fushshilat, An-Najm, Al-Alaq dan As-Sajdah. Begitu juga keterangan dari Ibnu Abbas pada tiga surat lain, dan disebutkan surat Al-A'raf, Al-Israa`, Fushshilat, As-Sajdah, ditakhrij oleh Ibnu Abu Syaibah.

Perkataannya, *"Namun aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud padanya."* terdapat pada tafsir surat Shaad yang ada pada pengarang dari jalur Mujahid, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Dari mana keterangan tentang sujud pada surat Shaad engkau dapatkan?" dan dari Ibnu Khuzaimah dari jalur ini disebutkan, "Dari mana engkau mengambil keterangan tentang sujud pada surat Shaad?" kemudian mereka berdua sepakat dalam riwayatnya dan berkata, "Dimulai dari firman Allah *Ta'ala,*

وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ ﴿٨٤﴾

"...Dan kepada sebagian dari keturunannya (Ibrahim) yaitu Dawud, Sulaiman..." **(QS. Al-An'aam: 84).**

hingga firman-Nya *Ta'ala,*

فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ﴿٩٠﴾

"...Maka ikutlah petunjuk mereka..." **(QS. Al-An'aam: 90).**

Maka, dari sini ia menarik kesimpulan hukum disyari'atkannya sujud pada ayat tersebut. Pada riwayat yang pertama ia mengambilnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan tidak ada pertentangan antara keduanya karena dimungkinkan perawi mengambil faidahnya dari dua sisi. Dan terdapat di dalam *Ahadits Al-Anbiya`* dari jalur Mujahid yang disebutkan di akhirnya, Ibnu Abbas berkata, "Nabi kalian termasuk yang memerintahkan untuk diikuti petunjuknya oleh mereka." Maka ia menarik kesimpulan sisi sujudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada ayat ini. Ini disebabkan karena keterangan sujud yang ada pada surat Shaad disebutkan dengan lafazh ruku', seandainya tidak dicermati dengan baik niscaya tidak tampak padanya tentang sujud. Pada riwayat An-Nasa`i dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara *marfu'* disebutkan, *"Dawud sujud pada ayat itu sebagai bentuk taubat, dan kita sujud padanya sebagai rasa syukur."* Asy-Syafi'i berdalil dengan perkataannya, "Sebagai bentuk rasa syukur." Bahwasanya tidak boleh sujud pada ayat itu di dalam shalat, karena sujudnya orang yang bersyukur tidak disyari'atkan di dalam shalat. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim menyebutkan dari hadits riwayat Abu Sa'id bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Shaad dan beliau berada di atas mimbar, tatkala sampai pada ayat untuk sujud, beliau turun lalu sujud dan orang-orang sujud bersama beliau, kemudian pada hari yang lain beliau membacanya kembali, orang-orang bersiap-siap untuk sujud, maka beliau bersabda, *"Sesungguhnya itu adalah taubatnya Nabi, namun aku melihat kalian telah bersiap-siap, maka beliau turun lalu sujud dan mereka sujud bersama beliau."* Redaksi ini memberitahukan bahwa sujud padanya tidak terlalu dianjurkan seperti dianjurkan pada ayat sajdah lainnya. Sebagian ulama madzhab Hanafi berdalil dari disyari'atkannya sujud pada saat membaca firman Allah *Ta'ala,*

"...Lalu menyungkur sujud dan bertaubat." **(QS. Shaad: 24).**

Bahwa ruku' padanya adalah sebagai ganti dari sujud, jika orang yang shalat menghendaki maka boleh ruku' dan jika menghendaki boleh sujud, kemudian melakukan hal yang sama pada seluruh sujud *tilawah*. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu.*

Ibnu Hajar berpendapat, "Ini disebabkan karena ayat sajdah yang ada pada surat Shaad disebutkan dengan lafazh ruku', seandainya tidak dicermati lebih dalam niscaya tidak tampak padanya keharusan untuk sujud *tilawah*." Ini adalah perkataan yang keliru, karena Allah *Ta'ala* berfirman,
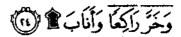
"...Lalu menyungkur sujud dan bertaubat." **(QS. Shaad: 24).**

Menyungkur tidak terjadi pada saat ruku', tetapi perhatikan bahwa kata رَكَعَ (ruku') dalam bahasa arab lebih luas dari yang dimaksud dalam syari'at, oleh karena itu seorang penyair berkata,

لاَ تُهِينَ الْفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ   تَرْكَعَ يوماً وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهُ

"Janganlah suatu hari kamu merendahkan orang miskin

Bisa jadi engkau lebih rendah darinya pada suatu hari, sedangkan masa telah mengangkatnya."

Perkataannya, أَنْ تَرْكَعَ artinya engkau lebih rendah darinya. Ini adalah bukti yang sudah terkenal dalam ilmu *nahwu*. Adapun perkataannya, "Sedangkan masa telah mengangkatnya." Ini termasuk tatacara orang jahiliyah, sebab masa atau zaman tidak memiliki kekuatan apa-apa.

Perkataannya, "Kemudian melakukan hal yang sama pada seluruh sujud *tilawah*." Ini juga salah. Namun jika dilakukan dengan cara lain, yaitu ketika ayat sajdah berada di ayat terahir pada suatu surat, seperti ia membaca surat Al-Alaq di mana ayat terakhir dari surat itu berbunyi,
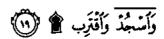
"...Dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah)." **(QS. Al-Alaq: 19).**

Maka seseorang ruku' dan berniat untuk sujud dan ruku'. Tetapi ini pendapat yang lemah.

Yang benar bahwa jika seseorang membaca ayat sajdah yang terletak di ayat yang terakhir dalam satu surat, maka hendaknya orang itu sujud lalu berdiri lagi, kemudian jika ia menghendaki boleh melanjutkan bacaan ayat dan jika menghendaki maka boleh langsung ruku'.

Di dalam hadits ini terdapat faidah yaitu berdalil dengan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena pada diri beliau terdapat suri teladan bagi kita, berdasarkan perkataannya, "Aku telah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud padanya."

***

بَاب سَجْدَةِ النَّجْمِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Sujud Pada Surat An-Najm.
Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* Meriwayatkannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١٠٧٠. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

1070. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Aswad, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat An-Najm, lalu beliau sujud ketika membacanya dan tidaklah ada yang tersisa seorang pun dari kaum melainkan sujud. Lalu ada seseorang dari kaum yang mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu mengangkatnya ke wajahnya, dia berkata, seraya berkata, "Ini sudah cukup bagiku." Abdullah berkata, "Sungguh aku melihat orang tersebut terbunuh dalam keadaan kafir setelah itu."*[223]

223 Telah ditakhrij sebelumnya.

Syarah Hadits

Telah disebutkan hadits ini, tetapi padanya terdapat bahayanya kalimat perkataan atau bahayanya perbuatan yang menunjukkan atas kesombongan, sesungguhnya terkadang menjadi sebab *su`ul khatimah* (akhir kehidupan yang jelek), kita berlindung diri kepada Allah dari hal tersebut.

Orang yang telah mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke wajahnya tersebut, seraya berkata, "Ini sudah cukup bagiku." Seakan-akan dia menghina agama atau bisa jadi karena sombong, dan akibatnya ia terbunuh dalam keadaan kafir. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari hal tersebut.

***
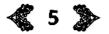
بَاب سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ. وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

Bab Sujud Kaum Muslimin Bersama Kaum Musyrikin
Orang musyrik adalah najis dan dia tidak memiliki wudhu`. Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* juga pernah sujud dalam kondisi tidak berwudhu`.

١٠٧١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ

1071. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud pada surat An-Najm, begitu juga kaum muslimin, kaum musyrikin, jin, dan manusia ikut sujud bersama beliau." Ibrahim bin Thahman meriwayatkannya dari Ayyub.*

[Hadits 1071 - tercantum juga pada hadits nomor 4862].

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* cenderung kepada pendapat ini, yaitu sujud tanpa berwudhu`; karena ia berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* dan juga berdalil bahwa orang musyrik adalah najis dia tidak memiliki wudhu`. Adapun status orang musyrik najis tidak memiliki wudhu` adalah benar, setiap orang kafir tidak sah ibadahnya, karena seluruh bentuk ibadah syaratnya adalah Islam. Adapun perbuatan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* adalah perbuatan shahabat, terkadang bertentangan dengan perkataan shahabat lain, atau dengan sunnah secara zhahir. Dan jika tidak ada lagi keterangan tentang hal ini melainkan perbuatan Ibnu Umar, maka seseorang berkata, "Ini adalah permasalahan individu, barangkali saja Ibnu Umar tidak memiliki air di sisinya atau barangkali dia ada halangan untuk tidak berwudhu`. Dan tidak ada debu di sisinya meskipun ini adalah perkara yang jarang terjadi. Bagaimanapun, para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini yaitu sujud *tilawah* tanpa berwudhu`. Di antara mereka ada yang membolehkan dan di antara mereka ada yang melarangnya. Untuk kehati-hatian adalah tidak melakukan sujud kecuali dalam keadaan berwudhu`.

Perkataannya di dalam hadits, *"Begitu juga kaum muslimin, kaum musyrikin, jin, dan manusia ikut sujud bersama beliau."* Maksudnya mereka yang mendengarkan ayat tersebut. Kita ketahui bahwa manusia tidak seluruhnya sujud bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena mereka tidak mendengarkannya. Sehingga perkataannya, *"Dan jin"* dipahami dengan mereka yang mendengarkannya, dan mereka sujud bersama beliau. Sebab, di antara para jin ada jin yang muslim dan shalih.

Dalam hadits terdapat dalil bahwa orang yang membaca ayat sajdah *tilawah* melakukan sujud, dan orang yang sengaja mendengar bacaannya dan memperhatikannya juga ikut sujud. Sebab, hukum sujud *tilawah* berlaku bagi orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Jadi, orang yang mendengar sama hukumnya dengan orang yang membaca. Hal ini sebagaimana firman Allah *Ta'ala* kepada Musa *Alaihissalam,*

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ﴿٨٩﴾
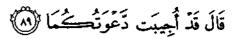
"Dia (Allah) berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua ..." **(QS. Yunus: 89).**

Siapakah yang memohon? Dia adalah Musa *Alaihissalam*. Ulama berpendapat bahwa Harun *Alaihissalam* mendengarkan dengan perhatian kepada doa Musa dan mengaminkan doanya. Dengan demikian, orang yang mendengar ayat sajdah dengan penuh perhatian ikut sujud bersama orang yang membaca ayat tersebut. Adapun orang yang mendengar selintas, yaitu orang yang sedang dalam aktifitasnya sendiri lalu ia melewati seseorang yang sedang membaca ayat sajdah, kemudian orang itu sujud, maka dia tidak dituntut untuk ikut sujud; karena tidak berlaku untuknya hukum membaca ayat.

***

6

بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

Bab Barangsiapa yang Membaca Ayat Sajdah dan Tidak Sujud

١٠٧٢. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

1072. *Sulaiman bin Dawud Abu Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Khushaifah telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Qusaith, dari Atha` bin Yasar, bahwa ia mengabarkannya, bahwasanya ia bertanya kepada Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu, dia mengaku membacakan surat An-Najm kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau tidak sujud padanya."*[224]

[Hadits 1072 - tercantum juga pada hadits nomor: 1073.

Syarah Hadits

Ini adalah dalil yang jelas bahwa sujud *tilawah* tidak wajib; karena seandainya wajib niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud padanya.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak sujud, karena yang membaca ayat tersebut tidak sujud."

224 HR. Muslim (577).

Jawab: Seandainya sujud *tilawah* hukumnya wajib, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk sujud, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin diam dari kewajiban yang ditinggalkan.

Yang benar bahwa sujud *tilawah* tidak wajib, tetapi sunnah *muakkadah* (yang sangat ditekankan), adapun ulama yang mengatakan wajib berdalil dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

"Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud." **(QS. Al-Insyiqaaq: 21).**

Hal ini menunjukkan celaan, sehingga dikatakan yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud dengan makna umum, seperti firman Allah *Ta'ala,*

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ ﴿١٨﴾

"Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang ....." **(QS. Al-Hajj: 18).**

Yang dimaksud adalah tunduk kepada Allah *Azza wa Jalla,* karena kata ruku' juga diartikan dengan merendahkan diri, begitu juga dengan kata sujud.

١٠٧٣. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

1073. *Adam bin Abi Iyas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Abdullah bin Qusaith telah memberitahukan kepada kami, dari Atha` bin Yasar, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, aku membacakan surat An-Najm kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau tidak sujud padanya."*[225]

225 Telah ditakhrij sebelumnya.

7

بَاب سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

Bab Sujud Pada Surat *Idzas Samaa`un Syaqqat* (Al-Insyiqaaq)

١٠٧٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ

1074. *Muslim bin Ibrahim dan Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Hisyam telah mengabarkan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, ia berkata, "Aku melihat Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu membaca surat Idzas Samaa`un Syaqqat (Al-Insyiqaaq) lalu dia sujud padanya. Aku bertanya, "Wahai Abu Hurairah! Kenapa engkau sujud seperti yang aku lihat?" Ia menjawab, "Seandainya aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud pasti aku tidak akan sujud."*[226]

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/556):

Perkataannya, "Bab Sujud Pada Surat *Idzas Samaa`un Syaqqat* (Al-Insyiqaaq)" di dalamnya disebutkan hadits riwayat Abu Hurairah tentang sujud pada surat itu. Hisyam adalah Ibnu Abi Abdillah Ad-Dastuwa`i, sementara Yahya adalah Ibnu Abi Katsir. Perkataannya,

---

226 HR. Muslim (578).

فَسَجَدَ بِهَا *"Lalu dia sujud padanya."* Dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan kalimat فِيْهَا dan بِهَا (padanya) adalah untuk keterangan.

Perkataan Abu Salamah, *"Kenapa engkau sujud seperti yang aku lihat."*

Ada yang berpendapat, ini adalah pertanyaan pengingkaran dari Abu Salamah, ia merasakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sebaliknya, yaitu tidak sujud, oleh karena itu Abu Rafi' mengingkarinya sebagaimana akan tiba penjelasannya tiga bab ke depan. Ini perlu dikoreksi. Namun bisa juga mengambil pendapat tersebut dengan mengatakan, bahwa boleh tidak sujud padanya di dalam shalat. Adapun tidak sujud padanya secara mutlak maka tidak benar. Ini menunjukkan kesalahan orang yang menyatakan bahwa Abu Salamah dan Abu Rafi' tidak menentang Abu Hurairah setelah dia memberitahukan kepada mereka berdua tentang sunnah di dalam masalah ini, dan mereka berdua juga tidak berhujjah dengan perbuatan yang menyelisihi hal ini. Ibnu Abdil Bar berkata, "Maka perbuatan apa lagi yang digugat bersama bentuk penyelisihan terhadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Khulafa`ur Rasyidin setelahnya?"

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/559):

Perkataannya, *"Bab Barangsiapa yang Membaca Surat Sajdah di Dalam Shalat Lalu Dia Sujud Padanya."* Al-Bukhari mengisyaratkan dengan tema ini tentang orang yang tidak mau sujud *tilawah* di dalam shalat fardhu. Ini dinukil dari Imam Malik. Dia juga berpendapat bahwa makruh melakukan sujud *tilawah* pada shalat yang bacaannya tidak nyaring, namun boleh melakukannya pada shalat yang bacaannya nyaring. Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab Hanafi dan selain mereka. Hadits riwayat Abu Hurairah yang dijadikan dalil di dalam bab ini telah diterangkan sebelumnya di dalam pembahasan bab *Membaca dengan Menyaringkan Bacaan Pada Shalat Isya`*. Kami telah menjelaskan di sana bahwa di dalam riwayat Abu Al-Asy'ats dari Ma'mar ada penegasan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud *tilawah* diwaktu membaca surat Al-Insyiqaq tersebut di dalam shalat, begitu juga dengan riwayat Yazid bin Harun dari Sulaiman At-Taimi di dalam *Shahih Abi Uwanah* dan selainnya dan padanya terdapat dalil yang membantah pendapat bahwa makruh melakukan sujud di dalam shalat ketika membaca surat Al-Insyiqaq. Telah disebutkan dalil

terhadap orang yang mengklaim bahwa tidak ada sujud tilwah pada surat Al-Insyiqaq dan surat-surat *mufashshal* lainnya, dan bahwasanya amalan ini terus-menerus dilakukan dengan dalil pengingkaran Abu Rafi' dan begitu juga Abu Salamah. Kami telah menjelaskan bahwa dalil dari ulama Madinah berbeda dengan itu seperti Umar dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* serta yang lainnya dari kalangan para shahabat dan tabi'in.

***
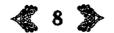
بَاب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ وَهُوَ غُلاَمٌ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ اسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا

Bab Barangsiapa yang Sujud Karena Sujudnya Orang yang Membaca Ayat

Ibnu Mas'ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam -dan dia masih usia remaja- lalu ia membacakan kepadanya ayat sajdah, maka ia berkata, "Sujudlah maka kamu adalah imam kami padanya."

١٠٧٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ

1075. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membacakan kepada kami surat yang padanya terdapat ayat sajdah, lalu beliau sujud dan kami ikut sujud hingga salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya."*[227]

***

227 HR Muslim (575).

بَاب ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ

Bab Penuh Sesaknya Manusia (Untuk Sujud) Jika Imam Membaca Surat yang Padanya Terdapat Ayat Sajdah

١٠٧٦. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

1076. *Bisyr bin Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat yang padanya terdapat ayat sajdah dan kami berada di sisi beliau. Lalu beliau sujud dan kami ikut sujud bersama beliau, maka kami berdesak-desakan hingga salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk sujud dengan meletakan dahinya."*[228]

Syarah Hadits

Di sini terdapat dalil bahwasanya jika manusia desak-desakan dan seseorang tidak mendapatkan tempat untuk sujud, maka apa yang dilakukan?

Dalam masalah ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat, sujud meskipun di atas

---

228 Telah ditakhrij sebelumnya.

punggung orang lain. Pendapat ini rancu; karena terkadang bisa jadi di depannya adalah seorang perempuan, sebagaimana ini terjadi di Masjidil Haram di musim-musim haji. Barangkali ada seorang laki-laki yang tidak mengetahui hukum syari'at, maka jika orang tersebut sujud di atas punggung laki-laki lain, tidak diragukan lagi akan menimbulkan permasalahan dan mengganggu, dan barangkali saja laki-laki yang punggungnya dijadikan tempat sujud akan menendang dengan kakinya atau selainnya. Tentu pendapat ini menimbulkan masalah.

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa orang itu duduk dan memberi isyarat, karena dengan duduk ini lebih dekat kepada sujud daripada berdiri, dan mengikuti imam dengan cara memberi isyarat.

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa orang itu menunggu hingga manusia bangun dari sujud kemudian dia sujud sendiri, sehingga di sini dia menjadi terlambat dari mengikuti imam karena ada udzur.

Pendapat yang paling dekat menurutku (Syaikh Utsaimin) adalah memberikan isyarat yaitu duduk dengan memberikan isyarat, karena mengikuti imam dalam syari'at penting sekali, sementara terlambat atau menyelisihi imam berarti menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabda beliau, *"Jika dia ruku' maka rukuklah kalian, dan jika dia sujud maka sujudlah kalian."*[229]

Pendapat yang benar dalam masalah ini, kita katakan duduklah dan sujudlah dengan memberikan isyarat dan ikutilah imam anda.

Apakah hadits ini dirasakan bahwa para shahabat sujud tidak menghadap kiblat; karena mereka duduk di sisi Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan jika salah seorang dari mereka tidak mendapatkan tempat untuk sujud, maka maknanya seakan-akan mereka melingkar hendak melakukan sujud.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/556):

Perkataannya, *"Bab Barangsiapa yang Sujud Karena Sujudnya Orang yang Membaca Ayat"* Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa jika orang yang membaca ayat sajdah melakukan sujud maka orang yang mendengarkannya ikut sujud. Hal ini akan dijelaskan setelah bab *Perkataan Orang yang Berpendapat Bahwa Syarat Sujud Adalah Orang Tersebut Berniat untuk Mendengarkan Ayat sajdah.* Di dalam tema bab

---

229 HR. Al-Bukhari (734), Muslim (414).

ini terdapat isyarat bahwa jika orang yang membaca ayat sajdah tidak melakukan sujud maka orang yang mendengar juga tidak sujud. Hal ini akan dikuatkan dengan apa yang akan kami sebutkan.

Perkataannya, إِمَامَنَا *"Imam kami."* Al-Hamawi menambahkan kalimat فِيهَا "Padanya". Keterangan ini dianggap bersambung periwayatannya oleh Sa'id bin Manshur dari riwayat Mughirah dari Ibrahim, ia berkata, "Tamim bin Hadzlam berkata, "Aku membacakan Al-Qur`an kepada Abdullah sementara usiaku masih remaja, lalu aku membaca ayat sajdah, maka Abdullah berkata, "Kamu adalah imam kami padanya." Keterangan seperti ini telah diriwayatkan secara *marfu'*, ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam, bahwasanya seorang remaja membaca ayat sajdah di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka remaja itu menunggu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk sujud. Tatkala beliau tidak sujud, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah diperintahkan untuk sujud setelah membaca ayat sajdah ini?" Beliau menjawab, "Ya, tetapi kamu adalah imam kami padanya, seandainya kamu sujud pasti kami akan sujud." Para perawinya tsiqah (terpercaya) tetapi hadits ini *mursal*. Telah diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar, ia berkata, "Telah sampai berita kepadaku." Lalu dia menyebutkan riwayat yang sama. Al-Baihaqi telah meriwayatkannya dari Ibnu Wahb dari Hisyam bin Sa'ad dan Hafsh bin Maisarah bersamaan dari Zaid bin Aslam. Menurut Imam Syafi'i, orang yang membaca ayat sajdah tersebut adalah Zaid bin Tsabit, karena dia meriwayatkan bahwasanya ia membaca di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak sujud. Dan juga karena Atha` bin Yasar telah meriwayatkan dua hadits yang sudah disebutkan ini." Begitulah perkataan Al-Hafizh.

Namun hadits ini bertentangan dengan keterangan dari Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud memerintahkan remaja ini untuk sujud, ia berkata, "Sujudlah karena kamu adalah imam kami padanya." Sehingga dari keterangan Ibnu Mas'ud ini dapat diambil pelajaran bahwa seandainya orang yang membaca ayat sajdah lupa untuk sujud, maka ia diingatkan. Seandainya ia tidak mengetahui maka ia juga harus diingatkan, seperti remaja yang disebutkan di atas.

***

10

بَاب مَنْ رَأَى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبْ السُّجُودَ.

وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِهَذَا غَدَوْنَا وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ

Bab Barangsiapa yang Berpendapat Bahwasanya Allah *Azza wa Jalla* Tidak Mewajibkan Sujud

Dikatakan kepada Imran bin Hushain, "Seseorang yang mendengarkan ayat sajdah dan dia tidak duduk untuknya." Ia berkata, "Bagaimana pendapat kamu jika dia duduk untuknya." Seakan-akan tidak mewajibkan sujud bagi orang tersebut. Salman berkata, "Kami tidak pernah melakukan ini." Utsman *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya sujud pada ayat sajdah wajib atas orang yang sengaja mendengarkannya." Az-Zuhri berkata, "Seseorang tidak boleh sujud kecuali dalam keadaan suci, maka apabila kamu sujud dan kamu sedang bermukim maka menghadaplah ke arah kiblat, dan jika kamu sedang mengendarai unta maka tidak mengapa kamu menghadap ke arah manapun." As-Sa`ib bin Yazid tidak sujud ketika tukang cerita sujud.

Perkataannya, الْقَاصّ *"Tukang cerita"* adalah orang yang bercerita kepada manusia, seperti kita katakan, seorang penceramah menyebutkan

kisah-kisah nasihat di hadapan manusia, lalu ia menyebutkan ayat sajdah, maka ia tidak sujud pada saat itu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/558):

Perkataannya, "Az-Zuhri berkata." Abdullah bin Wahb menyebutnya hadits *maushul* dari Yunus dengan lengkap.

Perkataannya, "Seseorang tidak boleh sujud kecuali dalam keadaan suci" ini tidak menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib, karena ada orang yang berkata, "Disyarakatkan bagi orang yang membaca dan yang mendengar ayat sajdah dalam keadaan bersuci jika ia ingin sujud." Jika syarat terpenuhi, maka ia harus sujud. Tetapi inti permasalah adalah terletak pada tema, "Jika kamu sedang mengendarai unta maka tidak mengapa kamu menghadap ke arah manapun." Ini adalah dalil berkaitan dengan shalat sunnah, sedangkan shalat wajib tidak boleh dilaksanakan di atas unta jika dalam keadaan aman."

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata,

Perkataannya, مَا لِهَذَا غَدَوْنَا "Kami tidak pernah melakukan ini" adalah satu penggalan keterangan yang dianggap *maushul* oleh Abdurrazzaq dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami, ia berkata; "Salman melewati kaum yang sedang duduk. Tatkala membaca ayat sajdah mereka pun sujud. Lalu ada yang bertanya kepadanya, maka dia berkata, "Kami tidak pernah melakukan ini." Sanadnya shahih." Demikianlah perkataan Al-Hafizh.

Dapat dipahami bahwa Salman tidak sujud, dan ia ingin membela dirinya, maka dia berkata, "Kami tidak pernah melakukan ini."

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah,* "Utsman *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya sujud pada ayat sajdah wajib atas orang yang sengaja mendengarkannya." Maksudnya, wajib bagi orang yang mendengarkannya dengan perhatian. Perbedaan antara مُسْتَمِعٌ (orang yang mendengarkan) dengan سَامِعٌ (orang yang mendengar) adalah سَامِعٌ (orang yang mendengar) hanya mendengar sepintas seperti lewatnya seseorang di jalan, sedangkan مُسْتَمِعٌ (orang yang mendengarkan) adalah orang mengikuti bacaan orang lain dengan penuh perhatian.

Pendapat yang lebih kuat adalah seseorang tidak boleh melakukan sujud *tilawah* kecuali dalam keadaan suci, jika tidak suci maka tidak boleh sujud. Adapun sujud syukur maka tidak disyaratkan suci

padanya, karena sujud syukur boleh dilakukan di saat seseorang dalam keadaan lalai dan lengah. Maka zhahir dari nash-nash tentang sujud syukur adalah seseorang melakukan sujud pada saat mendengar berita yang menyenangkan atau tercegah dari keburukan dalam kondisi bagaimana pun.

١٠٧٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ

1077. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata, Abu Bakar bin Abi Mulaikah telah mengabarkan kepadaku, dari Utsman bin Abdurrahman At-Taimi, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al-Hudair At-Taimi, –Abu Bakar berkata, Rabi'ah adalah termasuk manusia pilihan– tentang yang dilihat Rabi'ah dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu. Pada hari Jum'at ia membaca surat An-Nahl di atas mimbar, tatkala sudah sampai pada ayat sajdah ia turun lalu sujud dan manusia ikut sujud. Pada hari Jum'at berikutnya ia juga membaca surat tersebut, tatkala sampai pada ayat sajdah, ia berkata, "Wahai manusia sesungguhnya kita melewati ayat sajdah, maka barangsiapa yang sujud sungguh dia benar, dan barangsiapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa baginya." Umar Radhiyallahu Anhu tidak sujud ketika itu. Nafi' menambahkan*

riwayat dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya ia berkata, "Allah Ta'ala tidak mewajibkan sujud (tilawah) kecuali jika kita menghendaki."

Syarah Hadits

Perkataannya, إِلَّا أَنْ نَشَاءَ *"Kecuali jika kita menghendaki."* adalah pengecualian yang tidak ada hubungannya dengan hal yang dikecualikan. Maksudnya, jika kita menghendaki maka kita sujud, dan jika tidak maka tidak sujud. Tidak cocok jika pengecualian tersebut bersambung dengan sesuatu yang dikecualikan karena akan rusak maknanya. Seandainya pengecualian tersebut bersambung dengan sebelumnya niscaya maknanya Allah tidak mewajibkan sujud (*tilawah*) kecuali jika kita menghendaki kewajibannya. Maka bukan ini maksudnya.

Perbuatan Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan posisinya sebagai seorang khalifah dan seorang yang berada dalam posisi yang benar di mana kaum muslimin yang ada bersamanya tidak mengingkarinya merupakan dalil yang jelas bahwa sujud *tilawah* tidak wajib. Inilah yang benar. Adapun orang yang berpendapat hal tersebut wajib, berdalil dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

"Dan apabila Al-Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud." **(QS. Al-Insyiqaaq: 21).**

Dalam pendalilannya terdapat banyak catatan, karena firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi, *"Dan apabila Al-Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud."* **(QS. Al-Insyiqaaq: 21)**, yang dimaksud sujud padanya adalah tunduk kepada Allah dan tidak menjalankan perintah-Nya yang terdapat dalam Al-Qur`an. Hal ini juga dikuatkan bahwasanya tidak hanya karena membaca Al-Qur`an yang mengharuskan seseorang sujud. Dengan demikian, pendalilan mereka dengan ayat ini tidak tepat, begitu juga anggapan mereka bahwasanya yang berdalil dengannya berasal dari kalangan para ulama senior. Namun demikian kita katakan bahwa setiap orang mempunyai kesalahan.

***

11

بَاب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بِهَا

Bab Barangsiapa yang Membaca Ayat Sajdah di Dalam Shalat Lalu Dia Sujud.

١٠٧٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

1078. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, Bakar telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Rafi', ia berkata, "Aku shalat Isya` bersama Abu Hurairah, lalu dia membaca surat Idzas Samaa`un Syaqqat (Al-Insyiqaq) maka dia sujud. Aku bertanya, "Apakah ini?" Ia menjawab, "Aku sujud padanya di belakang Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan senantiasa aku sujud padanya hingga aku berjumpa dengan beliau."*[230]

Syarah Hadits

Ini adalah dalil bahwa jika seseorang membaca ayat sajdah di dalam shalat maka dia sujud, dan tidak dikatakan bahwa ini adalah tambahan perbuatan dalam shalat.

Kita katakan, sujud *tilawah* adalah perbuatan tambahan yang sebabnya karena membaca ayat sajdah dalam shalat, dan pada hakikat-

230 Telah ditakhrij sebelumnya.

nya ini termasuk shalat. Maka seseorang diharuskan bertakbir jika sujud dan bertakbir jika berdiri kembali. Sebagian penuntut ilmu telah memahami bahwa tidak takbir ketika sujud dan ketika berdiri berpatokan pada perselisihan para ulama tentang sujud *tilawah*, yakni apakah bertakbir untuknya dan mengucapkan salam setelahnya? Tetapi patokan ini keliru; karena jika sujud *tilawah* dilakukan dalam shalat, maka hukumnya seperti sujud pada shalat. Oleh karena itu, tidak masuk padanya perselisihan pendapat apakah boleh sujud tanpa menghadap kiblat; karena secara otomatis sujud ketika *tilawah* di dalam shalat wajib menghadap kiblat.

Para ulama yang menyebutkan tata cara shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menerangkan bahwasanya beliau bertakbir pada setiap kali ruku' dan setiap kali berdiri.[231] Ini masuk juga padanya sujud *tilawah*. Jika melakukan sujud *tilawah* di dalam shalat maka harus bertakbir pada saat sujud dan berdiri.

***

231 Telah ditakhrij sebelumnya.
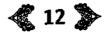
بَاب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الزِّحَامِ

Bab Barangsiapa yang Tidak Mendapatkan Tempat untuk Sujud Karena Tempat Shalat Sudah Penuh

١٠٧٩. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ

1079. *Shadaqah bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat yang padanya terdapat ayat sajdah, lalu beliau sujud dan kami ikut sujud hingga salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya."*[232]

Telah disebutkan penjelasan tentang hadits ini, dan kami telah menjelaskan bahwa ada seseorang yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya karena shaf yang begitu rapat.

***

232 HR. Muslim (575).

كتاب تقصير الصلاة

KITAB MENG-*QASHAR* SHALAT
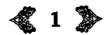
بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيْمُ حَتَّى يَقْصُر

Bab Tentang Meng-*qashar* (Meringkas) Shalat dan Berapa Hari Seseorang Menetap di Suatu Tempat Hingga Boleh Meng-*qashar* Shalat

١٠٨٠. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا

1080. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim dan Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tinggal di suatu tempat selama sembilan belas hari dan beliau meng-qashar shalat. Maka jika kami melakukan perjalanan selama sembilan belas hari, kami meng-qashar shalat, dan jika lebih dari itu maka kami melakukan shalat dengan raka'at yang sempurna."*

[Hadits 1080 - tercantum juga pada hadits nomor 4398, 4299]

Syarah Hadits

Tinggal menetap ini adalah pada waktu *Fathu Makkah* (Pembebasan kota Mekah). Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tinggal di sana selama 19 hari. Beliau mulai menetap di kota Mekah adalah di akhir bulan Ramadhan, beliau berbuka tidak dalam keadaan berpuasa dan meng-*qashar* shalat menjadi dua raka'at, sembari bersabda, *"Wahai penduduk*

Mekah, sempurnakanlah shalat kalian, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Orang yang bermukim boleh meng-*qashar* shalat hingga sembilan belas hari dalam rangka mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Sepertinya Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berpandangan bahwa hukum asal tentang menetap pada suatu tempat adalah berhentinya seseorang dari perjalanan, sehingga hukum-hukum safar tidak berlaku kecuali dengan batasan yang telah datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Akan tetapi kita katakan, pandangan ini perlu di koreksi; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetap selama sembilan belas hari di Mekah bukan pembatasan akan tetapi hanya kebetulan saja. Kemungkinan besar, seandainya beliau tinggal selama dua puluh hari atau lebih niscaya beliau akan meng-*qashar* shalat, sebagaimana beliau menetap di Tabuk selama dua puluh hari dan ketika itu beliau meng-*qashar* shalat.[233]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/561):

Perkataannya, بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّقْصِيرِ "*Bab Tentang Meng-qashar (Meringkas) Shalat.*" Dikatakan, قَصَرْتُ الصَّلَاةَ، قَصْرًا (engkau meng-*qashar* shalat) atau تَقْصِيرًا، قَصَّرْتُهَا (aku meng-*qashar* shalat), atau أَقْصَرْتُهَا، إِقْصَارًا (aku meng-*qashar* shalat), namun cara baca yang pertama lebih masyhur dalam penggunaan. Yang dimaksud dengan meng-*qashar* adalah meng-*qashar* shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at. Ibnu Al-Mundzir dan selainnya meriwayatkan adanya kesepakatan para ulama bahwa tidak boleh meng-*qashar* shalat Subuh dan shalat Maghrib. An-Nawawi berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh meng-*qashar* shalat pada setiap perjalanan yang mubah (boleh). Sementara sebagian kalangan salafush-shalih berpendapat bahwa meng-*qashar* shalat disyaratkan karena adanya rasa takut pada waktu melakukan perjalanan. Sebagian ulama berpendapat hanya dilakukan untuk perjalanan haji, umrah, atau jihad. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa meng-*qashar* shalat dilakukan pada perjalanan dalam rangka ketaatan. Sedang menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri meng-*qashar* shalat berlaku untuk setiap perjalanan, baik dalam rangka ketaatan atau kemaksiatan.

---

233 Lihat: *Shahih Abi Dawud* (1235)

Perkataannya, وَكَمْ يُقِيْمُ حَتَّى يَقْصُرَ *"Dan berapa hari seseorang menetap di suatu tempat hingga boleh meng-qashar shalat"* dalam keterangan ini terdapat kerancuan, karena menetap di suatu tempat bukanlah sebab untuk meng-*qashar* shalat, dan meng-*qashar* shalat pun bukan tujuan untuk menetap di suatu tempat. Ini dikatakan oleh Al-Karmani. Ia berpendapat bahwa jumlah hari-hari yang telah disebutkan adalah sebab untuk mengetahui dibolehkannya melakukan *qashar* dan larangan melakukan *qashar* jika menetap lebih dari hari tersebut. Ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah berapa hari yang merupakan batasan atas untuk meng-*qashar* shalat? Jadi, berapa hari seorang musafir boleh meng-*qashar* shalat? Ada yang berkata bahwa yang dimaksud adalah berapa hari seseorang boleh meng-*qashar* shalat hingga disebut sebagai seorang yang bermukim? Dan ada yang berkata bahwa yang dimaksud adalah berapa batasan hari seorang musafir untuk meng-*qashar* shalat." Begitulah perkataan Al-Hafizh.

Al-Aini berkata di dalam Kitab *Umdah Al-Qari`*:

Perkataannya, *"Bab Tentang Meng-qashar (Meringkas) Shalat dan Berapa Hari Seseorang Menetap di Suatu Tempat Hingga Boleh Meng-qashar Shalat."* Maksudnya, ini adalah bab hukum meng-*qashar* shalat, yaitu shalat empat raka'at menjadi dua raka'at. Menurut kesepakatan para ulama, tidak boleh meng-*qashar* shalat Maghrib dan Subuh.

Perkataannya, وَكَمْ يُقِيْمُ حَتَّى يَقْصُرَ *"Dan berapa hari seseorang menetap di suatu tempat hingga boleh meng-qashar shalat."* Perlu diketahui bahwa di antara para ulama yang men*syarah* (menjelaskan) hadits memahami susunan kalimat ini dengan cermat dan ada pula yang tidak. Ini terlihat dalam pengetahuan mereka tentang lafazh حَتَّى, كَمْ, dan يُقِيْمُ. Hal ini dengan tujuan agar maknanya dapat dipahami di mana hadits dalam bab ini sesuai dengan judul bab tersebut. Jika tidak demikian, maka akan terjadi pertentangan antara judul bab dengan hadits; sehingga judul bab berada pada satu sisi dan hadits dalam bab ini ada pada sisi lain. Kita katakan, lafazh كَمْ (berapa) di sini adalah untuk pertanyaan. Maksudnya, berapa jumlah hari. Lafazh حَتَّى (hingga atau sampai) di sini untuk menjelaskan sebab. Dalam bahasa arab, lafazh حَتَّى mempunyai untuk tiga makna, yaitu:

- Pertama, sampai atau hingga, yang merupakan kata yang sering digunakan.

- Kedua, menjelaskan sebab.
- Ketiga, pengecualian, dan ini jarang digunakan.

Sedangkan lafazh يُقِيمُ (tinggal atau menetap). Maksud menetap di sini bukanlah lawan kata dari musafir menurut definisi syariat. Jika demikian, maka perkataannya, *"Dan berapa hari seseorang menetap di suatu tempat hingga boleh meng-qashar shalat,"* maknanya adalah berapa hari seorang musafir menetap di suatu tempat untuk dapat meng-*qashar* shalat. Misal jawabannya adalah sembilan belas hari sebagaimana yang disebutkan dalam hadits bab ini.

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetap selama sembilan belas hari di Mekah dan beliau meng-*qashar* shalat. Dengan demikian, jika kita melakukan perjalanan selama sembilan belas hari maka kita meng-*qashar* shalat, jika lebih maka kita menyempurnakannya. Seorang musafir yang menetap di sebuah tempat selama sembilan belas hari boleh meng-*qashar* shalat, dan apabila lebih dari itu tidak boleh meng-*qashar* shalat; karena sebab untuk meng-*qashar* shalat tidak ada. Jika anda sudah mengetahui permasalahan ini maka anda mengetahui bahwa Al-Karmani terlalu memaksakan dalam menguraikan susunan kalimat ini.

Makna ungkapan ini jelas, begitu juga dengan menetapnya seseorang di suatu tempat sehingga dengannya dia dilarang untuk meng-*qashar* shalat. Maka berapa jumlah hari yang tidak dibolehkan bagi seseorang untuk meng-*qashar* shalat. Apakah empat hari? Sepuluh hari? Lima belas hari, atau lebih, atau kurang?

١٠٨١. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا

1081. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abu Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Anas berkata, "Kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Madinah menuju Mekah, maka beliau melakukan shalat dua*

raka'at-dua raka'at hingga kami kembali ke Madinah." Aku bertanya, "Apakah kalian tinggal di Mekah selama beberapa hari?" Ia menjawab, "Kami tinggal di sana selama sepuluh hari."[234]

[Hadits 1081 - tercantum juga pada hadits nomor 4297]

Syarah Hadits

Ini terjadi pada waktu haji Wada', di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetap di sana selama sepuluh hari. Beliau tiba pada tanggal 4 Dzulhijjah dan kembali pada tanggal 14. Dengan demikian, beliau menetap sepuluh hari di Mekah.

Hadits ini jelas sekali menerangkan bahwa berada di Mina, Arafah, Muzdalifah masuk dalam kategori menetap di sebuah daerah. Adapun orang yang berkata, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetap selama empat hari kemudian melakukan perjalanan sejak keluar Mekah ke Mina untuk melakukan haji, maka orang ini menghitung bahwa waktu yang dibolehkan meng-*qashar* shalat adalah empat hari. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam perkataannya ini terdapat sesuatu yang dipaksakan dan bertentangan dengan apa yang dipahami para shahabat. Perkataan Anas bin Malik dalam hal ini begitu jelas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berniat melakukan perjalanan (*safar*) dari Mekah melainkan setelah beliau menyempurnakan hajinya. Tetapi apa yang telah aku sebutkan kepada anda sekarang ini menjelaskan bahwa pendapat seorang ulama yang mulia membuatnya menafsirkan hadits dengan makna yang jauh dari kebenaran, dan yang membuat orang-orang yang sepaham dengannya mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mulai meniatkan perjalanan ke Madinah semenjak beliau keluar dari Mekah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga menurut mereka, tidak dibolehkan meng-*qashar* jika seseorang menetap di sebuah tempat lebih dari empat hari. Mereka berkata, "Tidak ada jalan keluar dari perbedaan pendapat dalam masalah ini kecuali mengatakan hal tersebut." *Subhanallah*! Mereka mengatakan, "Tujuan kedatangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke Mekah adalah untuk ibadah haji, maka bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa jika sudah mulai masuk pada tujuan maka maknanya sudah mulai melakukan perjalanan." Inilah makna perkataan mereka. Bukankah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang untuk me-

---

234 HR. Muslim (693).

laksanakan ibadah haji? Apakah kita katakan bahwa tatakala beliau keluar ke Mina kemudian Arafah lalu Muzdalifah kemudian Mina lagi, apakah kita katakan bahwa sejak keluar menuju Mina beliau sedang melakukan perjalanan jauh?

Jawabnya tidak. Tapi kita katakan, "Bagaimana mungkin kalian jadikan tujuan utama yaitu permulaan melakukan perjalanan jauh dari Mina, padahal semenjak dari Madinah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memang datang untuk tujuan itu." Hal yang mendorong akan hal ini adalah pendapat seseorang sebelum mencari dalil dari sebuah hukum. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang jika hendak melihat keterangan dari hadits untuk mengosongkan hatinya dari segala hal yang membuatnya menafsirkan hadits dengan sesuatu yang tidak benar atau memalingkan makna hadits dari zhahirnya.

Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, seorang shahabat mulia, yang mengetahui keadaan-keadaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dia termasuk shahabat yang dekat dengan beliau; karena dia adalah pelayan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia berkata, "Kami tinggal di sana selama sepuluh hari."

***

بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى
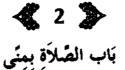
Bab Shalat di Mina

١٠٨٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا

1082. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidillah, ia berkata, Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku shalat dua raka'at di Mina bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar dan bersama Utsman di awal-awal pemerintahannya, kemudian ia menyempurnakan jumlah raka'atnya."*[235]

[Hadits 1082 - tercantum juga pada hadits nomor 1655]

Syarah Hadits

Pemerintahan Utsman *Radhiyallahu Anhu* adalah dua belas tahun, pada awal pemerintahannya. Sekitar delapan atau enam tahun menurut dua riwayat yang berbeda, ia meng-*qashar* shalat di Mina. Kemudian muncul baginya suatu penafsiran lalu ia menyempurnakannya. Tidak ragu lagi, ia melakukan demikian dengan alasan, karena tidak mungkin ia berpaling dari sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

235 HR. Muslim (694)

Sallam, perbuatan Abu Bakar, Umar, dan perbuatan yang pernah dilakukannya sendiri melainkan dengan penafsiran. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui apa yang ia tafsirkan.

Jika dikatakan, banyak orang-orang arab badui yang melaksanakan ibadah haji bersamanya sehingga ia takut dipahami bahwa jumlah raka'at shalat yang sebenarnya adalah dua raka'at.

Dijawab, ini tidak benar, karena jumlah orang-orang yang bukan termasuk penduduk kota arab (arab badui) yang melaksanakan haji Wada' bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga banyak.

Jika dikatakan, barangkali di sana terdapat bangunan-bangunan, dan ia berpandangan bahwa itu adalah sebuah desa dan menetap di sana.

Dijawab, ini juga tidak benar, karena menetap di sana selama empat hari, yaitu pada hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) , tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah adalah tidak boleh. Apakah menetap di Mina termasuk perbuatan yang sesuai syari'at atau tidak?

Jawab, bukan perbuatan yang sesuai syari'at, karena tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji tidak dijadikan tempat tinggal oleh seseorang, sebab tempat-tempat itu diperuntukkan bagi para jama'ah haji, sehingga tidak mungkin seseorang menjadikannya sebagai tempat tinggal. Bagaimanapun, kita katakan bahwa Utsman mempunyai penafsiran tersendiri dalam hal ini dan dia tidak sengaja untuk menyelisihi sunnah, karena dia termasuk salah satu dari khulafa`ur rasyidin. Dia hanya mempunyai penafsiran tersendiri, dan orang yang menafsirkan terkadang benar dan terkadang salah. Tidak diragukan, pendapatnya yang sesuai dengan khalifah sebelumnya adalah lebih benar daripada pendapatnya sendiri, tetapi kita mengetahui bahwa Utsman *Radhiyallahu Anhu* dimaafkan karena penafsirannya seperti itu.

١٠٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

1083. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq telah memberitakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Haritsah bin Wahb berkata, Nabi*

Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dua raka'at di Mina mengimami kami dalam keadaan lebih aman dari sebelumnya."[236]

Syarah Hadits

Kejadian ini adalah pada waktu haji Wada' dan rasa aman ini telah maksimal. Perawi mengatakan demikian sebagai bantahan terhadap orang yang meragukan maksud dari firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir...." **(QS. An-Nisa`: 101).**

Mereka mengira bahwa syarat ini tetap ada. Allah adalah Tuhan Yang Maha Penyayang dan Pengampun, sebagaimana dalam firman-Nya,

هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

".....Dialah Tuhan yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan yang berhak memberi ampun." **(QS. Al-Muddatstsir: 56)**

Allah *Ta'ala* menghilangkan kesulitan dari hamba-hamba-Nya. Umar merasakan ketidakjelasan perkara dalam firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu takut diserang orang-orang kafir."* **(QS. An-Nisa`: 101).** Lalu dia bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau bersabda, *"Ini adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya."*[237]

Jadi, perawi mengatakan, *"Lebih aman dari kondisi sebelumnya"* adalah agar tidak ada orang yang menyangka bahwa meng-*qashar* shalat hanya terikat oleh rasa takut.

Sebelumnya aku katakan رَبُّ الرَّحْمَةِ "Tuhan yang Maha Penyayang." Maka aku mengira kalimat ini tidak jelas oleh kalian sehingga aku mengganti dengan ungkapan lain. Apakah boleh aku menyandarkan kata رَبُّ (Tuhan) kepada kata الرَّحْمَةِ (kasih sayang)?

Jawab, boleh, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

---

236 HR. Muslim (696).
237 HR. Muslim (686).

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾

"Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan." **(QS. Ash-Shaffat: 180).**

Apabila terdapat kata رَبُّ (Tuhan) yang disandarkan kepada salah satu sifat Allah maka bermakna pemilik bukan bermakna pencipta, kenapa demikian?

Karena sifat Allah bukanlah makhluk, maka perhatikanlah kepada permasalahan ini. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"....Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." **(QS. An-Nisaa`: 19).**

Maka yang dimaksud dengan kalimat رَبُّ الرَّحْمَةِ adalah Tuhan Pemilik kasih sayang.

Perkataan Al-Bukhari, بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى *"Bab Shalat di Mina"* huruf *ba`* (بِ) di sini bermakna artinya 'di' atau 'pada', yang menerangkan tempat. Huruf *ba`* yang diartikan dengan 'di' atau 'pada' di dalam bahasa arab banyak sekali, di antaranya firman Allah *Ta'ala,*

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

"Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi. dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti?" **(QS. Ash-Shaffat: 137-138).** Ayat وَبِالَّيْلِ artinya di malam hari.

Mina adalah tempat yang sudah terkenal yaitu salah satu tempat pelaksanaan ibadah haji.

Perkataannya di dalam hadits pertama, *"Dari Abdullah."* Dia adalah Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma.* Dalam riwayat pertama disebutkan, *"Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari Abdullah, ia berkata, aku shalat dua raka'at di Mina bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar dan bersama Utsman di awal-awal pemerintahannya, kemudian ia menyempurnakan jumlah raka'atnya."*

Maksudnya Utsman *Radhiyallahu Anhu* melakukan shalat empat raka'at, kenapa ia shalat empat raka'at? Hanya Allah Yang Maha Me-

ngetahui sebabnya, karena belum ada keterangan tentang alasan ia melakukan shalat empat raka'at, namun tidak ragu lagi bahwa di awal pemerintahannya ia shalat dua raka'at.

Di dalam hadits yang kedua, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dua raka'at di Mina mengimami kami dalam keadaan lebih aman dari sebelumnya."* Sepertinya perawi hendak menjelaskan firman Allah *Ta'ala,*

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١٠١﴾

"...Maka tidaklah berdosa kamu meng-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir..." **(QS. An-Nisa`: 101).**

Perawi berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Mina pada waktu haji Wada' tidak takut diserang orang kafir, meskipun demikian beliau tetap shalat dua raka'at, maka ini menunjukkan bahwa firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu takut"* adalah syarat yang telah dikecualikan Allah dalam hal tersebut.

١٠٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

1084. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, ia berkata, Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Abdurrahman bin Yazid mengatakan, "Utsman pernah mengimami kami shalat di Mina sebanyak empat raka'at. Kemudian masalah itu dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, maka ia mengucapkan kalimat istirja' (Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un), kemudian berkata, "Aku*

telah melakukan shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Mina sebanyak dua raka'at, kemudian aku juga shalat bersama Abu Bakar di Mina dua raka'at, lalu aku shalat bersama Umar bin Al-Khaththab di Mina juga dua raka'at, namun aku berharap mendapatkan pahala dari shalat yang empat raka'at maupun dua raka'at di mana keduanya diterima."[238]

[Hadits 1084 - tercantum juga pada hadits nomor 1657]

Syarah Hadits

Tidak diragukan lagi bahwa shalat dua raka'at pada dalam perjalanan adalah lebih baik dari shalat empat raka'at.

Perkataannya, فَاسْتَرْجَعَ *"Maka ia mengucapkan kalimat istirja' (Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un)"* menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berpendapat wajib meng-*qashar* pada waktu melakukan perjalanan. Permasalahan ini banyak diperselisihkan di kalangan para ulama.

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa meng-*qashar* shalat di dalam perjalanan wajib hukumnya, dan kebanyakan ulama berpendapat tidak wajib. Pendapat yang benar adalah tidak wajib; sebab Abdullah bin Mas'ud sendirilah yang mengucapkan kalimat *istirja'* karena Utsman *Radhiyallahu Anhu* menyempurnakan shalatnya, dan dia sendiri shalat dibelakang Utsman sebanyak empat raka'at. Seandainya meng-*qashar* shalat hukumnya wajib niscaya dia tidak shalat empat raka'at di belakangnya, karena jika seseorang menambah satu raka'at saja dari shalat wajib niscaya batal shalatnya. Maka yang menjadi jelas bagiku (Syaikh Utsaimin) dari permasalahan ini adalah yang terakhir yaitu tidak wajib, karena para shahabat tidak sama sekali meninggalkan shalat bersama Utsman *Radhiyallahu Anhu*. Tatkala Ibnu Mas'ud ditanya, "Kenapa engkau mengingkari perbuatan Utsman *Radhiyallahu Anhu* yang menyempurnakan shalat sedangkan kamu sendiri shalat bersamanya empat raka'at? Ia menjawab, "Sesungguhnya perselisihan pendapat adalah sesuatu yang buruk." Lihatlah kearifan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dalam menyepakati imam atas apa yang telah dilakukan padahal mereka mengingkarinya; karena perbedaan pendapat adalah keburukan yang besar, dan menumbuhkan dalam hati manusia sikap membenci para imam dan tidak patuh terhadap perin-

238 HR. Muslim (695).

tah-perintah mereka. Selanjutnya perkataan yang menyelisihi pendapat imam, di mana sebagian orang menukil perkataan kepada sebagian yang lain akan menimbulkan sikap membelot, sebab sikap membelot dari para pemimpin dimulai dari perkataan dan diakhiri dengan panah. Tidak ada penghalang seandainya kita katakan bahwa perkataan yang dapat meresahkan dada para pemimpin termasuk perbuatan khawarij (pembelot). Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa orang yang berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bersikap adillah wahai Muhammad." adalah orang pertama dari kaum khawarij. Terkadang pembuka segala sesuatu disifati dengan sesuatu tersebut. Contohnya memandang wanita dan berbicara dengan wanita dinamakan zina, tetapi pada hakekatnya bukan zina seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang zina, وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ *"Kemaluan membenarkan hal ini atau mendustakannya."*[239]

Namun, ketika sesuatu menjadi sebab yang mengantarkan kepada perbuatan itu, maka berhak untuk disifati demikian. Contoh lain, jika orang-orang berselisih pendapat terhadap para imam, dengan mengatakan, "Ini adalah perbuatan mungkar, kita tidak akan menyepakatinya dan kita akan shalat sendiri." Maka perkataan ini tidak diragukan lagi adalah permulaan untuk membelot dari para pemimpin dengan panah. Jarang sekali para penuntut ilmu yang memperhatikan permasalahan ini. Kenyataan yang ada sekarang juga memperlihatkan hal yang sama. Banyak peperangan yang kita dengar dari sebelah kanan dan sebelah kiri bermuara dari perkataan, kemudian perkataan ini beredar di kalangan masyarakat, ada yang menambahkan ada juga yang mengurangi hingga mengantarkan orang untuk berperang menggunakan senjata.

***

239 HR. Al-Bukhari (6243), Muslim (6257).

بَاب كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ؟

Bab Berapa Hari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Menetap Pada Waktu Melaksanakan Ibadah Haji?

١٠٨٥. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ .تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ

1085. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-Aliyah Al-Barra`, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya datang pada waktu Subuh hari keempat di mana mereka bertalbiyah untuk ibadah haji, maka beliau memerintahkan mereka agar menjadikan talbiyahnya untuk umrah, kecuali bagi orang yang membawa hewan sembelihan." Atha` juga mengikutkan riwayatnya dari Jabir.*

[Hadits 1085 - tercantum juga pada hadits nomor 1564, 2505, 3832]

Syarah Hadits

Pada waktu itu adalah hari Ahad; karena hari Jum'at adalah hari kesembilan maka hari Ahad adalah hari keempat, maka di sini kita mengetahui berapa hari beliau menetap? Beliau menetap selama empat hari sebelum beliau keluar untuk ibadah haji, dan menetap pada waktu haji selama enam hari, empat hari sebelum keluar menuju Mina dan

enam hari setelah keluar menuju Mina. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami menetap di sana selama sepuluh hari."

***

بَاب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا

Bab Berapa Hari (Boleh) Meng-*qashar* Shalat?
Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamakan *safar* (perjalanan) jika melakukan perjalanan sehari semalam, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* meng-*qashar* dan berbuka puasa pada perjalanan empat burud yaitu enam belas farsakh.

Perkataannya, *"Berapa hari meng-qashar shalat?"* artinya perjalanan seperti apa di mana seseorang boleh meng-*qashar* shalat, yang dimaksud bukanlah menetap yang menyebakan hukum *safar* tidak berlaku lagi, karena yang ini telah disebutkan sebelumnya. Jadi, maksudnya jarak perjalanan yang boleh bagi seseorang untuk meng-*qashar* shalat?

Perkataannya, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menamakan safar jika melakukan perjalanan sehari semalam, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma meng-qashar dan berbuka puasa pada perjalanan empat burud yaitu enam belas farsakh."* Namun terdapat sebuah keterangan di dalam *Shahih Muslim* yang menyebutkan bahwa apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar sejauh tiga mil atau farsakh maka beliau shalat dua raka'at.

١٠٨٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ

عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

1086. *Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku berkata kepada Abu Usamah, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kalian dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya."*[240]

[Hadits 1086 - tercantum juga pada hadits nomor 1087]

١٠٨٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1087. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya." Ahmad mengikutkan periwayatannya dari Ibnu Al-Mubarak, dari Ubaidullah, dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

١٠٨٨. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ. تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

240 HR. Muslim (1338).

1088. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sa'id Al-Maqburi telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abi Hurairah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan selama satu hari satu malam tanpa didampingi mahramnya."*[241] *Yahya bin Abi Katsir, Suhail, dan Malik mengikutkan riwayatnya dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.*

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ *"Bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir"* yang dimaksud dengan sifat ini adalah untuk membangkitkan ketaatan; karena beriman kepada Allah dan hari akhir dipahami dengan sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk berbuat ketaatan. Jadi, hal ini termasuk ke dalam kategori membangkitkan semangat dan bukan termasuk sifat, sebab bisa dikatakan oleh seseorang bahwa wanita yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir boleh baginya untuk melakukan perjalanan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ *"Perjalanan selama satu hari satu malam."* Bagaimana kita memadukan antara hadits ini dengan hadits lain, *"Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya."*

Para ulama mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut diucapkan sebagai bentuk dari sebuah jawaban. Maksudnya, suatu kali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, "Apakah seorang wanita boleh melakukan selama tiga hari dengan tanpa mahram? Maka beliau menjawab, *"Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya."*

Lalu ada lagi yang bertanya, "Apakah wanita boleh mengadakan perjalanan selama satu hari satu malam? "

Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan selama satu hari satu malam tanpa didampingi mahramnya."*

---

241 HR. Muslim (1339).

Maka perbedaan jawaban berdasarkan atas perbedaan pertanyaan. Ini adalah cara memadukan yang baik. Berdasarkan hal ini, apakah kita boleh mengamalkan hadits tentang perjalanan tiga hari, atau perjalanan sehari semalam, atau mengamalakan hadits riwayat Anas yang terdapat di dalam *Shahih Muslim*, *"Apabila beliau keluar sejauh tiga mil atau farsakh, beliau shalat dua raka'at"*[242]

Jawab, kita mengamalkan keterangan yang bersifat mutlak seperti yang telah disebutkan Allah *Ta'ala*. Kita katakan, perbedaan ukuran bukanlah hal yang dimaksud, sehingga selama suatu perjalanan dinamakan *safar* (perjalanan yang jauh) maka pasti berlaku padanya hukum-hukum musafir. Kesimpulan ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sekelompok ulama. Mereka berpendapat bahwasanya hukum musafir tidak terikat dengan sehari, dua hari, satu farsakh, tiga farsakh, lebih banyak atau lebih sedikit kecuali dengan kebiasaan, selama hal itu dinamakan *safar* berlaku hukum musafir. Tapi sudah dapat dimaklumi bahwa keluarnya seseorang menuju suatu daerah yang menjadi bagian dari kota atau desa tempatnya berada tidak dinamakan *safar*. Sehingga dipahami bahwa keluarnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Madinah menuju Quba tidak dinamakan *safar*, karena masih termasuk daerah itu sendiri. Jika seseorang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan bagian dari kota atau desa tempatnya tinggal maka perjalanan tersebut dinamakan *safar*. Perkataan Syaikhul Islam tidak diragukan lagi lebih mendekati kepada zhahir seluruh nash, hanya saja ukuran perjalanan yang beliau sebutkan merupakan sesuatu yang sulit, karena kebiasaan manusia berbeda-beda dalam menentukan sebuah perjalanan yang disebut dengan kategori *safar*. Sehingga sebagian orang akan mengatakan bahwa menurut kebiasaan adalah perjalanan dengan jarak ini dinamakan *safar*, sebagian lain berkata bahwa menurut kebiasaan jarak tersebut tidak dinamakan *safar*. Syaikhul Islam menjawab atas pertanyaan ini, dengan mengatakan bahwa jarak yang jauh jika ditempuh dengan waktu yang pendek maka itu dinamakan *safar* (perjalanan jauh), begitu juga dengan jarak yang dekat namun ditempuh dengan waktu yang lama, maka itu juga dinamkan *safar*. Berdasarkan hal ini, jika seseorang melakukan perjalanan dari daerahnya ke Riyadh, kemudian kembali pada hari yang sama maka orang itu dinamakan seorang musafir karena jauhnya jarak perjalanan yang ia tempuh. Seandainya seseorang pergi dari Unai-

242 HR. Muslim (691).

zah menuju Buraidah lalu kembali pada hari yang sama, maka tidak dinamakan musafir. Tapi seandainya dia tinggal di Buraidah selama dua atau tiga hari maka dia dinamakan musafir. Ini adalah kaidah yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Kaidah ini lebih dekat kepada keterangan yang ada. Pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa ukuran *safar* dibatasi dengan jarak –yaitu sekitar 80 km– lebih seksama dan lebih tepat, sehingga bisa dikatakan bahwa barangsiapa yang sudah sampai sejauh jarak ini maka dia dinamakan seorang musafir, baik dia tinggal selama satu hari, dua hari, atau lebih. Hal seperti ini perlu kaidah yang pasti, karena permasalahannya tidak ringan, yaitu masalah shalat, sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memiliki orang-orang yang mengukur jarak perjalanan hingga memastikan ukuran ini, dan kalian mengetahui bahwa para ulama menentukan jarak ini dengan menggunakan farsakh, mil, hasta, jengkal, jari, jewawut, rambut kuda, menentukan dengan hal ini susah sekali. Contohnya kita duduk di sini, dan yang lain di sudut masjid, orang-orang yang berada di sini mereka lebih dekat dengan daerah dan mereka bukan dinamakan musafir, sedangkan orang lain dinamakan musafir, kita melihat mereka dan mereka melihat kita, meskipun demikian, kita katakan bahwa orang ini musafir dan yang itu bukan musafir. Aku (Syaikh Utsaimin) melihat bahwa pendapat Syaikhul Islam lebih baik dan lebih tepat.

Contoh lain, orang-orang yang pergi dari Buraidah dan dari universitas tertentu menuju Ar-Rass dan mereka kembali pada hari yang sama, di mana mereka datang untuk belajar dan kembali ke rumah masing-masing, maka mereka tidak dinamakan musafir meskipun jarak perjalanannya jauh. Setiap orang mengetahui bahwa dia bukan musafir, oleh karena itu anggota keluarganya tidak mengucapkan perpisahan sebagaimana perpisahan kepada musafir, dan mereka tidak menyambutnya dengan sambutan musafir. Tetapi seandainya seseorang hendak pergi dari Buraidah menuju Ar-Rass karena pekerjaan, ia menetap di sana selama dua atau tiga hari maka menurut orang-orang dia adalah seorang musafir.

Oleh karena itu, apabila manusia memperhatikan pendapat yang dipegang oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* –yang sesuai dengan zhahir hadits–menjadi jelas baginya bahwa ada yang tidak sependapat dengan beliau. Jadi, seorang mahasiswa yang pergi dari Ar-Rass dan tinggal di asrama universitas untuk beberapa waktu di Buraidah adalah musafir.

Permasalahan jarak menurut Syaikhul Islam tidak dijadikan patokan, tapi menurut orang-orang yang berpendapat bahwa jika seseorang menempuh perjalanan dengan jarak 83 km adalah seorang musafir -sekalipun jika orang tersebut kembali pada hari yang sama ke rumahnya dan sudah tiba waktu Zhuhur- maka mereka boleh meng-*qashar*.

Pertanyaan, sebagian guru pergi hingga malampaui jarak 150 km dan mereka kembali pada hari yang sama, apakah mereka dianggap musafir?

Jawab, kami berfatwa kepada mereka untuk tidak menjamak dan meng-*qashar* shalat, hingga diri mereka sendiri menyakini bahwa mereka bukan musafir. Seandainya mereka tidak mendengar bahwa dari kalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa yang dinamakan *safar* adalah perjalanan sejauh 83 km niscaya mereka tidak akan berfikir sama sekali bahwa mereka adalah musafir.

***

5

بَاب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

وَخَرَجَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لاَ حَتَّى نَدْخُلَهَا

Bab Meng-*qashar* Jika Seseorang Sudah Keluar dari Daerahnya
Ali *Radhiyallahu Anhu* keluar dari tempatnya lalu meng-*qashar* shalat dan ia melihat rumah-rumah di tempat yang ia tuju. Tatkala kembali dikatakan kepadanya, ini adalah Kufah, ia menjawab, "Bukan, hingga kita benar-benar memasukinya."

Kapan musafir dibolehkan meng-*qashar* shalat?

Kita katakan, jika dia sudah keluar dari daerahnya boleh baginya untuk meng-*qashar*, meskipun antara dia dengan daerahnya hanya berjarak satu hasta. Jika kembali ke daerahnya ia juga boleh meng-*qashar* sekalipun dengan daerahnya hanya berjarak satu hasta; karena Ali *Radhiyallahu Anhu* melakukan demikian. Berdasarkan hal ini kita katakan apakah orang-orang dari penduduk Unaizah, Buraidah, atau Ar-Rass yang melakukan perjalanan melalui bandara Qasim boleh meng-*qashar* shalat di bandara? Jawabnya, ya, mereka meng-*qashar* shalat. Begitu pula orang-orang yang berangkat dari bandara Riyadh dan Jeddah boleh meng-*qashar* shalatnya di bandara. Yang dimaksud dengan bandara Riyadh adalah bandara baru adapun bandara yang lama maka tidak boleh karena sekarang sudah merupakan bagian yang dekat dengan daerah Unaizah, Buraidah, dan Ar-Rass.

Intinya, tidak disyaratkan seseorang harus benar-benar jauh dari daerahnya untuk meng-*qashar* shalat, tapi kapanpun dia keluar dari batasan daerahnya maka boleh baginya untuk meng-*qashar* dan berbuka puasa di bulan ramadhan. Begitu juga seandainya ia kembali boleh baginya untuk meng-*qashar* shalat hingga benar-benar masuk ke

daerahnya, ia juga boleh makan dan minum selama bulan puasa hingga masuk ke daerahnya. Bahkan, menurut pendapat yang kuat tentang permasalahan puasa, adalah boleh bagi orang itu untuk makan dan minum meskipun sudah berada di daerahnya, jika ia masuk daerahnya dalam keadaan berbuka.

١٠٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

1089. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir dan Ibrahim bin Maisarah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku shalat Zhuhur empat raka'at bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah, dan di Dzul Hulaifah dua raka'at."*[243]

Syarah Hadits

Dzul Hulaifah adalah daerah dekat dengan Madinah, tetapi daerah tersebut terpisah darinya. Maksud Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah tidak disyaratkan menempuh jarak tertentu bagi seseorang untuk meng-*qashar* shalat, tetapi dibolehkan baginya meng-*qashar* shalat meskipun tidak menempuh jarak tertentu.

١٠٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ

1090. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari*

243 HR. Muslim (690).

Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Pertama kali diwajibkan shalat adalah dua raka'at, lalu ditetapkan untuk shalat dalam keadaan berpergian dan disempurnakan untuk shalat dalam keadaan bermukim."[244]

Az-Zuhri mengatakan, "Aku berkata kepada Urwah, "Kenapa Aisyah menyempurnakan shalatnya?" Urwah menjawab, "Dia menafsirkan seperti Utsman menafsirkan."

Syarah Hadits

Perkataannya, الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ *"Pertama kali diwajibkan shalat adalah dua raka'at,"* dalam kalimat ini terdapat kerancuan dari sisi *i'rab* (sintaksis), oleh karena itu di dalam naskah lain disebutkan kata رَكْعَتَانِ (dua raka'at). Jika dicantumkan seperti ini maka tidak ada kerancuan. Namun jika disebutkan رَكْعَتَيْنِ maka ada kerancuan, tapi jawaban atas kerancuan tersebut dapat kita katakan bahwa perkataan Aisyah itu asalnya adalah الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ *"Pertama kali shalat diwajibkan adalah diwajibkan dua raka'at."*

Perkataannya, *"Lalu ditetapkan untuk shalat dalam keadaan berpergian dan disempurnakan untuk shalat dalam keadaan bermukim."*

Kapan perintah untuk ditetapkan dan disempurnakan?

Jawab, setelah hijrah. Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hijrah maka jumlah raka'at shalat -selain shalat Subuh- dalam keadaan bermukim ditambah.

Perkataannya, *"Az-Zuhri mengatakan, "Aku berkata kepada Urwah –yaitu Urwah bin Zubair, dan Aisyah adalah bibinya-, "Kenapa Aisyah menyempurnakan shalatnya?" Urwah menjawab, "Dia menafsirkan seperti Utsman menafsirkan."* Yaitu melakukan shalat dengan jumlah raka'at yang sempurna di Mina.

***

244 HR. Muslim (685).

6

بَاب يُصَلِّي الْمَغرِبَ ثَلاَثًا فِي السَّفَرِ

Bab Shalat Maghrib Tiga Raka'at di Dalam Perjalanan

١٠٩١. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ

1091. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila tergesa-gesa melakukan perjalanan maka beliau menunda shalat Maghrib, hingga dapat menjamak antara shalat Maghrib dengan Isya`." Salim berkata, "Adalah Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia melakukannya apabila tergesa-gesa dalam perjalanan."*[245]

[Hadits 1091 - tercantum juga pada hadits nomor 1092, 1106, 1109, 1668, 1673, 1805, 3000].

١٠٩٢. وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَالَ

245 HR. Muslim (703).

سَالِمٌ وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

1092. *Al-Laits menambahkan, Yunus telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Salim berkata, "Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma menjamak antara shalat Maghrib dengan Isya` di Muzdalifah." Salim berkata, "Ibnu Umar menunda shalat Maghrib, ia diminta untuk menolong isterinya, Shafiyyah binti Abi Ubaid. Maka aku katakan kepadanya, "Mari kita dirikan shalat." Ia menjawab, "Teruslah berjalan." Lalu aku katakan kepadanya, "Mari kita dirikan shalat." Ia menjawab, "Teruslah berjalan." Hingga ketika sudah berjalan dua atau tiga mil ia turun dari tungganganya lalu shalat, kemudian ia berkata, "Demikianlah aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat jika beliau tergesa-gesa untuk melakukan perjalanan." Abdullah berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika beliau tergesa-gesa melakukan perjalanan maka beliau menunda shalat Maghrib lalu shalat tiga raka'at kemudian beliau salam. Lalu diam sejenak, setelah itu beliau melakukan shalat Isya` dua raka'at kemudian salam dan tidak melakukan shalat sunnah setelah shalat Isya` hingga beliau bangun (untuk shalat tahajjud) di pertengahan malam."*

Syarah Hadits

Shalat Maghrib pada waktu melakukan perjalanan tidak di-*qashar*; karena tidak mungkin dapat di-*qashar*. Jika anda meng-*qasharnya* satu raka'at berarti telah menguranginya. Jika dilaksanakan dua raka'at maka luputlah shalat witir (ganjil), karena shalat magrib adalah witir untuk siang hari. Jika dilaksanakan satu setengah raka'at lebih tidak mungkin lagi. Dengan shalat magrib demikian tidak boleh di-*qashar*.

shalat Subuh juga tidak boleh di-*qashar*, karena jika anda meng-*qashar*-nya maka jadilah shalat tersebut shalat witir (ganjil), sehingga pada shalat wajib ada dua yang mempunyai jumlah raka'at ganjil. Di samping itu, shalat Subuh disyariatkan untuk memanjangkan bacaannya, dan ini menafikan untuk menjadikan shalat itu pendek. Tetapi makna yang pertama adalah seandainya anda meng-*qashar* shalat Subuh niscaya itu menjadikan jumlah raka'atnya ganjil, sehingga dalam shalat wajib terdapat dua shalat yang mempunyai jumlah raka'at ganjil (Maghrib dan Subuh yang di-*qashar*).

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/572):

Perkataannya, وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ *"Ibnu Umar menunda shalat Maghrib, ia diminta untuk menolong isterinya, Shafiyyah binti Abi Ubaid,"* dia adalah saudara perempuan Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi

Perkataannya, اسْتُصْرِخَ *"Dia diminta untuk menolong"* semakna dengan اسْتُغِيْثَ, maksudnya meminta pertolongan dengan suara keras, berasal dari kata الصُّرَاخ. Kata الْمُصْرِخ artinya orang yang menolong. Allah *Ta'ala* berfirman,
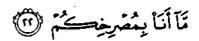
"...Aku tidak dapat menolongmu...." **(QS. Ibrahim: 22).**

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/573):

Perkataannya, حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً *"Hingga ketika sudah berjalan dua atau tiga mil."* Penulis kitab ini (Al-Bukhari) telah mentakhrijnya di dalam *Bab Al-Isra' Fi As-Sair Kitab Al-Jihad* dari riwayat Aslam pelayan Umar, ia berkata, "Aku bersama Abdullah bin Umar di jalan Mekah, lalu sampai berita kepadanya bahwa Shafiyyah binti Ubaid ketakutan dan sakit, maka cepat-cepat ia berjalan hingga ketika sudah lenyap sinar merah matahari ia turun lalu shalat Maghrib dan Isya` dengan cara jamak." Riwayat ini memberikan faedah berupa keterangan tentang perjalanan yang telah disebutkan dalam hadits pada bab ini, waktu selesainya perjalanan, dan penegasan tentang menjamak antara dua shalat. An-Nasa`i memberikan faedah di dalam satu riwayat bahwasanya Shafiyyah binti Ubaid menulis surat kepada Ibnu Umar untuk memberitahukan keadaannya. Muslim juga meriwayatkan hal

yang sama dari riwayat Nafi' dari Ibnu Umar. Sementara di dalam riwayat Abu Dawud dari jalur ini disebutkan, "Lalu dia berjalan hingga telah lenyap sinar merah matahari dan bintang telah muncul. Ia turun lalu menjamak dua shalat." Riwayat An-Nasa`i dari jalur ini menyebutkan, "Hingga apabila sudah di penghujung waktu sinar merah matahari hampir lenyap ia turun lalu shalat Maghrib kemudian mengumandangkan iqamah untuk shalat Isya`. Sementara itu sinar merah matahari telah lenyap lalu ia shalat bersama kami." Keterangan ini dipahami sebagai kisah yang lain. Yang menunjukkan demikian adalah di awal riwayat itu disebutkan, "Aku keluar bersama Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan menuju tanah kepunyaannya." Pada keterangan yang pertama disebutkan bahwa kejadian ini setelah dia kembali dari Mekah. Dengan demikian keterangan ini menceritakan kejadian yang berbeda-beda.

Perkataannya, اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ *"Ia diminta untuk menolong isterinya."* Hal tersebut adalah untuk mengetahui keadaan isterinya yang barangkali dalam keadaan sakit keras. Di dalam hadits ini tedapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

1. Keterangan bahwa betapa bagusnya pergaulan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* terhadap isteri-isteri mereka dan memberikan perhatian kepada mereka.
2. Dalil bahwa tidak dilakukan shalat rawatib untuk shalat Isya` ketika *safar,* berdasarkan perkataannya, *"Dan tidak melakukan shalat sunnah setelah shalat Isya`"*
3. Dalil bahwa shalat malam disyariatkan di dalam perjalanan sebagaimana disyari'atkan di waktu bermukim.

***

بَاب صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

Bab Shalat Sunnah di Atas Hewan Tunggangan Kemanapun Hewan itu Menghadap

١٠٩٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

1093. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di atas hewan tunggangannya kearah mana saja hewan tunggangannya itu menghadap."*[246]

[Hadits 1093 - tercantum juga pada hadits nomor 1097-1194].

Syarah Hadits

Berdasarkan zhahir hadits ini dapat dipahami bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat mengikuti arah hewan tunggangannya menghadap, dari awal mulai shalat hingga selesai. Dan dapat dipahami juga bahwa beliau tidak mengharuskan dirinya untuk menghadap kiblat pada saat permulaan shalat. Inilah pendapat yang kuat bahwa seseorang tidak harus menghadap kiblat pada saat permulaan shalat tapi melakukan takbiratul ihram ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Penjelasannya akan disebutkan pada tempatnya bahwa hal tersebut dilakukan pada selain shalat fardhu.

---

246 HR. Muslim (701).

١٠٩٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ

1094. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Muhammad bin Abdurrahman, bahwa Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat sunnah dalam kondisi di atas hewan tunggangan dengan tidak menghadap kiblat."*

١٠٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

1095. *Abdul A'la bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' ia berkata, Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma pernah shalat di atas hewan tunggangannya dan juga melakukan shalat witir, lalu ia mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukannya."*[247]

Syarah Hadits

Dalam hal ini terdapat dalil bahwa shalat witir tidaklah wajib, dan tidak termasuk shalat fardhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk melakukannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengambil jalan tengah dengan mengatakan "Barangsiapa yang sudah menjadikan kebiasaan untuk melakukan ibadah di malam hari maka wajib baginya untuk shalat witir dan barangsiapa yang tidak demikian maka tidak wajib. "

---

247 HR. Muslim (700).

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa shalat witir tidak wajib, tidak ada shalat yang diwajibkan dalam sehari semalam selain shalat lima waktu saja, kecuali shalat yang memiliki sebab. Contohnya, shalat *kusuf* (gerhana) menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa shalat tersebut hukumnya wajib, atau shalat dua hari raya menurut ulama yang berpendapat bahwa shalat tersebut hukumnya wajib. Demikian juga dengan shalat tahiyatul masjid menurut ulama yang berpendapat bahwa shalat tersebut hukumnya wajib.

***

8

بَاب الْإِيْمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

Bab Memberi Isyarat di Atas Kendaraan

١٠٩٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

1096. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu pernah dalam perjalanannya melakukan shalat di atas kendaraannya hewan tunggangannya kearah manapun ia menghadap dengan cara memberi isyarat dan Abdullah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukannya."*[248]

***

248 Telah ditakhrij sebelumnya.

9

بَاب يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

Bab Turun dari Kendaraan untuk Melaksanakan Shalat Wajib

١٠٩٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

1097. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwasanya Amir bin Rabi'ah (ayahnya) telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas hewan tunggangannya melakukan shalat sunnah dengan memberi isyarat menggunakan kepala beliau kearah mana saja hewan tunggangannya menghadap, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melakukan demikian pada shalat wajib."*[249]

١٠٩٨. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

249 Telah ditakhrij sebelumnya.

اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

1098. *Dan Al-Laits berkata, Yunus telah memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata, Salim berkata, "Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma pernah shalat malam di atas hewan tunggangannya ketika bepergian, ia tidak peduli ke arah mana saja hewan tunggangannya menghadap. Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat sunnah di atas hewan tunggangannya ke arah mana saja beliau menghadap, beliau juga melaksanakan shalat witir di atasnya, hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atas hewan tunggangannya."*

Syarah Hadits

Perkataannya, غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ *"Hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atas hewan tunggangannya."* Di dalamnya terdapat dalil bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan bagi shalat sunnah juga berlaku bagi shalat wajib, oleh karena itu para ulama berhujjah dengan mengatakan, *"Hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atas hewan tunggangannya."* Seandainya mereka tidak mengatakan ini, niscaya kita akan mengatakan bahwa boleh melakukan shalat shalat wajib di atas hewan tunggangan."

Memberi isyarat yang dimaksud adalah dengan kepala pada waktu ruku', dan ketika sujud dengan mengisyaratkan kepala lebih rendah dari pada ketika ruku'.

١٠٩٩. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

1099. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, ia berkata, "Jabir bin Abdullah telah*

memberitahukan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di atas hewan tunggangannya menghadap ke arah timur. Apabila beliau hendak melaksanakan shalat wajib maka beliau turun lalu menghadap ke arah kiblat."

***

10

بَاب صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

Bab Shalat Sunnah di Atas Keledai

١١٠٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ. رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1100. *Ahmad bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Habban telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Anas bin Sirin telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Kami menemui Anas bin Malik sekembalinya dia dari negeri Syam di daerah Ainu Tamar. Aku melihat dia sedang shalat di atas keledai dan menghadap ke samping -yaitu sebelah kiri arah kiblat-. Maka aku berkata kepadanya, "Aku melihat engkau shalat tidak menghadap kiblat." Maka dia menjawab, "Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan seperti itu pasti aku pun tidak akan melakukannya."*[250]

Ibrahim bin Thahman meriwayatkannya dari Hajjaj, dari Anas bin

250 HR. Muslim (702).

Sirin, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran berharga antara lain:

Sifat tawadhu' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena kita katakan, bahwa perkataannya, *"Beliau melakukannya"* mencakup juga mengendarai keledai, dan bahwasanya tidak khusus ke arah perjalanan. Hadits ini terdapat kemungkinan, tetapi tidak diragukan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengendarai keledai, di dalam hadits riwayat Mu'adz disebutkan bahwa ia membonceng Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas keledai.[251]

Sikap tawadhu' para shahabat *Radhiyallahu Anhum.* Anas adalah pelayan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* meskipun demikian ia mengendarai keledai.

Keterangan bahwa keledai adalah binatang yang suci; karena orang yang mengendarai tidak akan terlepas dari keringat terlebih lagi pada saat musim panas, begitu juga dengan keledai tidak akan lepas dari keringat, sehingga pakaian atau badan pengendara terbasahi oleh keringat keledai, seandainya najis niscaya para shahabat akan mengingatkan untuk menjaga diri darinya. Inilah pendapat yang benar, bahwa keledai adalah suci pada saat hewan itu masih hidup, oleh karena itu seandainya dia minum air, apakah boleh air tersebut digunakan untuk berwudhu'?

Jawab: Boleh, karena dia suci.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/576):

Apakah dapat ditarik kesimpulan dari hadits di atas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di atas keledai? Ada kemungkinan seperti itu. Al-Isma'ili telah berkomentar dalam permasalahan ini dengan mengatakan, "Informasi Anas mengenai shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengendarai kendaraan tanpa menghadap kiblat adalah berkenaan dengan shalat sunnah. Maka penyebutan judul tentang keledai merupakan sesuatu yang sunnah menurut saya tidak ada alasan kuat." Siraj telah meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id dari Anas bahwasanya ia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sha-

---

251 HR. Al-Bukhari (128), Muslim (32).

lat di atas keledai dalam keadaan berjalan menuju Khaibar. Sanadnya hasan. Keterangan ini diperkuat oleh riwayat Muslim dari jalur Amr bin Yahya Al-Mazini dari Sa'id bin Yasar dari Ibnu Umar ia mengatakan, *"Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di atas keledai dan beliau dalam keadaan menuju ke Khaibar."* maka keterangan ini menguatkan kemungkinan yang telah diisyaratkan oleh Al-Bukhari.

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata *"Bab Shalat Sunnah di Atas Keledai"*, ia tidak mengatakan, "Bab shalat Nabi." Sudah dapat dimaklumi bahwa cukuplah perbuatan shahabat dijadikan sebagai pegangan dalam permasalahan seperti ini, maka sama sekali tidak ada pertentangan terhadap Al-Bukhari baik penetapan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di atas keledai atau tidak. Sebab, Al-Bukhari tidak mengatakan, "Bab shalat Nabi."

***

11

بَاب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا .وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ

Bab Barangsiapa yang Tidak Shalat Sunnah Sebelum dan Setelah Shalat Wajib di Dalam Perjalanan

١١٠١.حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ { لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿٢١﴾ }

1101. *Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Umar bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Hafsh bin Ashim telah memberitahukannya, ia berkata, "Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma mengadakan perjalanan, lalu ia berkata, "Aku pernah menemani Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku tidak melihat Beliau melaksanakan shalat sunnah dalam perjalannya, dan Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu….." **(QS. Al-Ahzab: 21).**[252]*

[Hadits 1101 - tercantum juga pada hadits nomor 1102]

252 HR. Muslim (689).

Syarah Hadits

Terdapat faedah yang besar dalam hadits ini, yaitu apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena ada sebab untuk meninggalkannya menjadi sunnah untuk meninggalkannya. Berdasarkan ini maka mengikuti sunnah baik berupa sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu yang ditinggalkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah suatu keharusan. Jika didapat sebab di kehidupan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau tidak melakukan suatu perbuatan maka kita mengetahui bahwa meninggalkan perbuatan tersebut adalah sunnah. Ini adalah pendalilan yang jelas dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* dan ayat juga secara tegas menyebutkan demikian.

١١٠٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

1102. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Isa bin Hafsh bin Ashim, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepadaku bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku pernah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, pada saat melakukan perjalanan beliau tidak melaksanakan shalat lebih dari dua raka'at. Abu Bakar, Umar, dan Utsman Radhiyallahu Anhum juga demikian."*[253]

***

253 Telah ditakhrij sebelumnya.

بَاب مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ

Bab Barangsiapa yang Melakukan Shalat Sunnah Selain Sebelum dan Setelah Shalat Wajib di Dalam Perjalanan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Shalat Dua Raka'at Fajar di Dalam Perjalanan

١١٠٣. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

1103. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila, ia berkata, tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepada kami bahwa dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Dhuha selain Ummu Hani, ia menyebutkan bahwa pada hari Fathu Makkah (Penaklukan kota Mekah), Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi di rumahnya, lalu beliau shalat delapan raka'at. Ia mengatakan, "Aku belum pernah sekalipun melihat beliau melaksanakan shalat yang lebih ringan dari pada saat itu, hanya saja beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya."*[254]

[Hadits 1103 - tercantum juga pada hadits nomor 1176, 4292]

254 HR. Muslim (336).

Syarah Hadits

Hadits riwayat Ummu Hani menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Fathu Makkah (Penaklukan kota Mekah) beliau mandi di rumahnya, lalu beliau shalat delapan raka'at. Telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah delapan raka'at ini shalat untuk kemenangan atau shalat Dhuha?

Sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah shalat kemenangan; karena sudah diketahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan shalat Dhuha dua raka'at. Dan kemungkinan kalau itu memang shalat Dhuha tentu terdapat juga keterangan yang tidak diragukan. Apakah mungkin kita katakan bahwa pada saat berhasil merebut suatu negeri disunnahkan bagi pemimpin untuk shalat kemenangan dan disunnahkan juga shalat Dhuha, karena tidak ada pertentangan di antara keduanya dan karena shalat Dhuha hukumnya sudah tetap, sedangkan shalat untuk kemenangan tidak ada keterangannya selain dalam hadits ini. Jika kita katakan bahwa tidak boleh shalat kemenangan tapi hanya shalat Dhuha, maka kita telah membuang satu sunnah yang kemungkinan besar dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan jika kita katakan, harus melaksanakan shalat kemenangan, maka kita telah menetapkan shalat kemenangan di dalam hadits ini dan kita menetapkan shalat Dhuha berdasarkan hadits-hadits lain.

١١٠٤. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

1104. *Al-Laits berkata, Yunus telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Abdullah bin Amir telah memberitahukan kepadaku, bahwa ayahnya telah mengabarkan kepadanya bahwa dia telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat sunnah dalam perjalanannya di atas punggung hewan tunggangannya ke mana saja arah menghadapnya."*

١١٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

1105. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri ia berkata, "Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat sunnah diatas punggung hewan tunggangannya ke arah manapun ia menghadap dengan cara memberi isyarat dengan kepala beliau, dan Ibnu Umar juga melakukannya."*[255]

Syarah Hadits

Perihal yang jelas bagiku dalam permasalahan ini adalah tidak melakukan shalat sunnah rawatib Zhuhur, Maghrib, dan Isya`, namun selain dari shalat sunnah tersebut maka masih tetap pada hukum asalnya seperti dua raka'at Dhuha, witir, tahajjud, sunnah wudhu`, shalat *istikharah,* dan sebagainya.

***

255 Telah ditakhrij sebelumnya.

13

بَاب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Bab Menjamak Pada Waktu *Safar* Antara Shalat Maghrib dan Isya`

١١٠٦.حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

1106. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menjamak antara shalat Maghrib dan Isya` bila terdesak (tergesa-gesa) dalam perjalanan."*[256]

١١٠٧.وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1107. *Dan Ibrahim bin Thahman berkata, dari Al-Husain Al-Mu'allim, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar jika dalam perjalanan dan menjamak antara shalat Maghrib dan Isya`."*

---

256 Telah ditakhrij sebelumnya.

١١٠٨. وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ. وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1108. *Dan dari Husain, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hafsh bin Ubaidullah bin Anas, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menjamak antara shalat Maghrib dan Isya dalam perjalanan."*

Ali bin Al-Mubarak dan Harb mengikutkan riwayatnya dari Yahya, dari Hafsh, dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat.

[Hadits 1108 - tercantum juga pada hadits nomor 1110]

Syarah Hadits

Maksudnya menjamak shalat Maghrib dan Isya` di dalam perjalanan. Bab ini menjelaskan tentang shalat jamak di dalam perjalanan. Apakah ini termasuk *rukhshah* (keringanan) dalam perjalanan secara mutlak atau keringanan yang terikat. Dalam permasalahan ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama.

Di antara para ulama ada yang berkata bahwa ini termasuk keringanan dalam perjalanan secara mutlak, seorang musafir boleh menjamak shalat, baik dalam perjalanannya atau ketika sedang singgah di satu tempat. Pendapat ini benar, namun jika dalam perjalanan maka kita minta darinya untuk menjamak, dan kita katakan, "Menjamak shalat untuk kamu hukumnya sunnah." Dan jika tidak sedang dalam perjalanan maka kita katakan, "Menjamak shalat untuk kamu hukumnya boleh."

Di antara ulama ada yang berkata, bahwa tidak boleh menjamak shalat kecuali jika sedang dalam perjalanan[257], adapun orang yang sing-

257 Al-Imam Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata, "... Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menjamak shalat rawatib dalam perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, dan tidak menjamak shalat pada saat beliau singgah di suatu tempat, akan tetapi beliau menjamak jika sedang dalam perjalanan

gah di suatu tempat maka ia tidak menjamak shalat. Mereka beralasan bahwa hukum asal adalah wajib mengerjakan setiap shalat pada waktunya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"...Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(QS. An-Nisaa`: 103).**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membatasi waktu-waktu shalat, maka tidak boleh bagi siapa pun untuk memajukan shalat dari waktunya atau menunda dari waktunya. Apabila hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalat apabila sedang dalam perjalanan, maka yang diamalkan adalah menjamak shalat selama dalam perjalanan. Hukum asalnya adalah wajib setiap shalat dikerjakan pada waktunya. Ini adalah pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.* Akan tetapi pendapat yang benar adalah yang pertama bahwa jamak adalah termasuk dari *rukhshah* (keringanan) dalam perjalanan. Tapi dalam hal ini harus dibedakan, yaitu orang yang sedang tergesa-gesa dalam perjalanannya, maka disunnahkan untuk menjamak shalat. Sementara orang yang sedang singgah di suatu tempat, maka menjamak shalat hukumnya mubah (boleh). Dalil pembedaan ini adalah keterangan di dalam kitab *Ash-Shahihain* (Shahih Al-Bukhari dan Muslim) dari hadits riwayat Abu Juhaifah bahwa ia datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di saat beliau bermukim di Al-Abthah pada waktu haji Wada' dalam tenda berwarna merah dari kulit maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar darinya, dan Bilal keluar dengan membawa sisa air wudhu`nya maka ada orang yang memercikkan air itu dan ada orang yang membawanya. Lalu tombak kecil di tancapkan kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maju ke depan untuk shalat Zhuhur dua raka'at dan Ashar dua raka'at.[258] Pada zhahirnya, hadits ini menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar, dan beliau dalam keadaan bermukim sebelum keluar

---

dan jika perjalanan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dekat dengan waktu shalat sebagaimana yang terdapat pada beberapa hadits tentang perang Tabuk. Adapun beliau menjamak shalat pada saat singgah di suatu tempat dan tidak dalam keadaan melakukan perjalanan, maka tidak pernah ada keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali tentang shalat di Arafah dan Muzdalifah; karena bersambungnya waktu wuquf, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan guru kami..." Lihat: *Subulussalam* (hlm. 386).

258 HR. Al-Bukhari (499) dan Muslim (503).

menuju Mina. Pada umumnya, musafir butuh untuk menjamak shalat dan di saat bermukim ia juga membutuhkan istirahat. Sudah diketahui bahwa agama ini mudah. Inilah pendapat yang kuat bahwa menjamak bagi orang musafir dibolehkan, tetapi jika dia bermukim di suatu negeri yang ditegakkan padanya shalat berjama'ah maka wajib baginya untuk datang ke masjid, karena tidak ada dalil bahwa keadaan seseorang yang sedang dalam perjalanan dapat menggugurkan kewajiban shalat berjama'ah.

***

14

بَاب هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Bab Apakah Harus Mengumandangkan Adzan atau Iqamah Jika Menjamak Antara Shalat Maghrib dan Isya`

١١٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ وَلاَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

1109. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika perjalanan mendesak, maka beliau menunda shalat Maghrib hingga menjamak antara shalat Maghrib dengan shalat Isya`." Salim berkata, "Abdullah melakukannya jika terdesak (tergesa-gesa) dalam perjalanan. Ia mengumandangkan iqamah untuk shalat Maghrib dan shalat tiga raka'at lalu salam. Kemudian berdiam sejenak, lalu mengumandangkan iqamah untuk shalat Isya` lalu shalat dua raka'at, kemudian salam. Dan ia tidak shalat sunnah satu raka'at pun di antara keduanya, tidak*

juga setelah shalat Isya` hingga bangun di penghujung malam (untuk shalat tahajjud)."[259]

Syarah Hadits

Apakah disyaratkan melakukan dua shalat tersebut secara berturut-turut?

Sebagian ulama membedakan antara *jamak taqdim* dan *jamak takhir,* mereka berkata, "*Jamak taqdim* disyaratkan melakukan shalat secara berturut-turut, adapun *jamak takhir* tidak disyaratkan." Syaikhul Islam memilih tidak disyaratkan berturut-turut pada *jamak taqdim* dan *takhir,* dan berkata, "Jika sudah terjadi shalat jamak maka artinya dua waktu tersebut sudah menjadi satu waktu, sehingga boleh bagi seseorang melakukan satu shalat di awal waktu dan yang lain di akhir waktu." Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa bersikap hati-hati adalah melakukan dua shalat pada *jamak taqdim* secara berturut-turut, adapun pada *jamak takhir* terdapat sunnah bahwa tidak disyaratkan berturut-turut, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu haji Wada' tidak melakukan shalat Maghrib dan Isya` kecuali di Muzdalifah. Setelah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat Maghrib, setiap orang menderumkan untanya di tempat ia hendak singgah padanya, kemudian beliau shalat Isya`.[260] Ini tidak diragukan lagi bahwa dua shalat tersebut tidak dilakukan secara berturut-turut. Seandainya berturut-turut merupakan syarat niscaya cara menjamak shalat seperti yang disebutkan tidaklah sah.

١١١٠.حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

1110. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Harb telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata,*

259 Telah ditakhrij sebelumnya.
260 Akan disebutkan takhrijnya di dalam Kitab Haji.

Hafsh bin Ubaidillah bin Anas telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Anas Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak antara dua shalat ini ketika dalam perjalanan –yaitu shalat Maghrib dan Isya`-"[261]

***

261 Telah ditakhrij sebelumnya.

15

بَاب يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Menunda Shalat Zhuhur Hingga Ashar Jika Pergi Sebelum Tergelincir Matahari. Padanya (terdapat riwayat) Ibnu Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١١١١. حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

1111. *Hassan Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Mufadhdhal bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika hendak berangkat sebelum tergelincir matahari maka beliau menunda shalat Zhuhur hingga waktu Ashar kemudian menjamak antara keduanya, dan jika matahari telah tergelincir maka beliau shalat Zhuhur terlebih dahulu kemudian berangkat."*[262]

(Hadits nomor 1111 tercantum juga pada hadits nomor 1112)

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa menurut sunnah pada shalat jamak adalah seseorang melakukannya dengan cara yang mudah

262 HR. Muslim (704).

bagi dirinya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika hendak pergi sebelum tergelincir matahari maka beliau menunda shalat Zhuhur hingga waktu Ashar kemudian menjamak antara keduanya, dan jika matahari telah tergelincir maka beliau shalat Zhuhur terlebih dahulu kemudian berangkat. Begitulah lafazh yang terdapat dalam kitab *Shahih*. Namun terdapat keterangan di selain kitab *shahih* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat Zhuhur dan Ashar kemudian baru berangkat.[263] Ini menunjukkan bahwa yang lebih utama pada jamak adalah seseorang melakukannya dengan cara yang mudah bagi dirinya.

***

263 Takhrijnya akan disebutkan pada tempat tersendiri.

16

بَاب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Bab Jika Pergi Setelah Tergelincir Matahari Beliau Shalat Zhuhur Kemudian Pergi

١١١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

1112. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Mufadhdhal bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika hendak berangkat sebelum tergelincir matahari maka beliau menunda shalat Zhuhur hingga waktu Ashar, kemudian singgah lalu menjamak keduanya, dan jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat maka beliau shalat Zhuhur terlebih dahulu kemudian berangkat."*[264]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat tambahan atas lafazh hadits pertama, yaitu perkataannya, ثُمَّ نَزَلَ *"Kemudian singgah."* Di dalamnya terdapat dalil bahwa tidak mungkin menunda shalat dari waktunya meskipun

264 Telah ditakhrij sebelumnya.

sedang dalam perjalanan tapi harus berhenti dan singgah di suatu tempat kemudian melaksanakan shalat.

Perkataannya, إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ *"Hingga waktu Ashar"* maksudnya hingga sinar matahari berwarna kekuning-kuningan, dan tidak boleh menunda dalam menjamak shalat hingga setelah berlalu waktunya sinar matahari berwarna kekuning-kuningan kecuali dalam keadaan darurat, jika ada darurat maka tidak apa-apa.

***
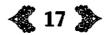
بَابُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ

Bab Shalat dengan Duduk

١١١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا

1113. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, dalam keadaan sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di rumahnya, beliau shalat sambil duduk dan di belakangnya orang-orang shalat sambil berdiri, maka beliau mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk, tatkala selesai beliau bersabda, "Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila dia ruku', maka ruku'lah kalian, dan apabila dia mengangkat (kepala), maka angkatlah (kepala) kalian."*[265]

١١١٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ أَوْ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ

265 HR. Muslim (412).

الصَّلَاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

1114. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jatuh dari kuda hingga mengalami cedera pada bagian kanan badan beliau. Maka kami datang menjenguk beliau, ketika sudah tiba waktu shalat maka beliau shalat sambil duduk, lalu kami pun shalat sambil duduk, beliau bersabda, "Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, jika ia ruku' maka ruku'lah kalian, jika ia bangkit dari ruku' maka bangkitlah kalian dari ruku', dan jika ia mengucapkan 'samiallahu liman hamidah' maka ucapkanlah rabbana wa lakal hamdu."*[266]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran berharga, antara lain:

1. Dalil bahwasanya makmum harus mengikuti imam pada shalatnya sambil duduk, meskipun dia sanggup untuk berdiri; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika ia shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk."*
2. Dalil bahwasanya boleh memberi isyarat di dalam shalat dan tidak sampai membatalkan shalat sekalipun isyarat tersebut dapat dipahami oleh orang lain, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi isyarat kepada para shahabat untuk duduk, lalu mereka pun duduk.
3. Dalil atas penguatan perintah mengikuti imam hingga sampai pada keadaan seperti ini. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah yang boleh duduk adalah imam tetap? Dan apakah disyaratkan dari orang tersebut adalah imam diharapkan segera sembuh penyakitnya? Sebagian ulama berkata, "Permasalahan ini, yakni jika orang yang shalat sambil duduk adalah imam tetap dan

266 HR. Muslim (414).

diharapkan segera sembuh penyakitnya." Akan tetapi zhahir dari hadits ini adalah umum, jika imam shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk. Jika ada dua orang, salah satu dari mereka mampu untuk berdiri dan orang kedua tidak mampu, akan tetapi orang kedua (tidak mampu berdiri) lebih fasih bacaannya, maka mana yang menjadi imam? Jawab: Yang lebih fasih bacaannya. Maka shalat sambil duduk dan makmum shalat juga sambil duduk. Ini adalah sesuai dengan zhahir hadits. Sedangkan syarat bahwa imam itu adalah yang diharapkan segera sembuh penyakitnya tidak ada dalil dalam hal ini; karena hadits ini umum, dan maksudnya adalah agar tidak berubah gerakan makmum dari gerakan imam.

4. Dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti manusia lain, beliau bisa sakit dan lemah, karena memang beliau adalah manusia, makhluk yang telah diciptakan dari air yang terpancar (mani), dan asalnya adalah dari tanah liat.
5. Dalil berikutnya bahwa yang disyari'atkan bagi makmum adalah bersegera untuk mengikuti imam, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

   "Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, jika ia ruku' maka ruku'lah kalian."

   Huruf فَ (maka) di sini adalah menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara berurutan.
6. Dalil berikutnya bahwa makmum tidak disyari'atkan mengucapkan *"Sami'allahu liman hamidah"* berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Dan jika ia mengucapkan *'samiallahu liman hamidah'* maka ucapkanlah *rabbana wa lakal hamdu."* Ini lebih khusus dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Sebagian ulama berpendapat bahwa makmum memadukan antara perkataannya, *"Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu"* mereka berdalil dengan keumuman hadits yang berbunyi, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." Akan tetapi pendapat ini tidak benar, hadits ini shahih tapi pengambilan dalil dari hadits ini tidak tepat, karena hadits dalam bab ini menyebutkan secara tegas, "Dan

jika ia mengucapkan *'samiallahu liman hamidah' maka ucapkanlah rabbana wa lakal hamdu."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, "Maka ucapkanlah, *'Sami'allahu liman hamidah."* berbeda dengan takbir, beliau bersabda, *"Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian."*

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam Al-Fath (2/584):

Perkataannya, *"Bab Shalat dengan duduk."* Ibnu Rasyid berkata, "Al-Bukhari menyebutkan judul secara umum, maka ada kemungkinan yang dimaksud adalah shalat dengan duduk karena udzur baik seseorang menjadi imam, makmum, atau sendiri. Dan yang menguatkannya adalah hadits-hadits yang ada pada bab ini menunjukkan bahwa hal itu dikaitkan dengan adanya udzur. Kemungkinan lain yang dimaksud adalah umum bagi yang ada udzur dan tidak ada udzur untuk menjelaskan bahwa cara yang demikian adalah boleh kecuali yang telah disepakati oleh para ulama bahwa hal itu dilarang, yaitu shalat fardhu bagi orang yang sehat dalam keadaan duduk.

١١١٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

1115. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Husain telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdushshamad telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata,

Al-Husain telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Buraidah, ia berkata, Imran bin Hushain telah memberitahukan kepada kami di mana dia sedang menderita penyakit wasir, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang seseorang yang shalat dengan duduk, maka beliau bersabda, "Jika ia shalat sambil berdiri maka itu lebih utama, dan barangsiapa yang shalat dengan duduk maka baginya setengah pahala orang shalat dengan berdiri, dan barangsiapa yang shalat dengan tidur (berbaring) maka baginya pahala orang shalat dengan duduk."

[Hadits 1115 - tercantum juga pada hadits nomor 1116-1117]

Syarah Hadits

Perkataannya, وَكَانَ مَبْسُورًا *"Dia sedang menderita penyakit wasir"* maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang menjenguk shahabat tersebut. Akan tetapi dalam redaksi hadits lain disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring."* Ini berlaku bagi shalat fardhu, adapun shalat sunnah, maka sebagaimana yang datang dalam hadits, *"Jika ia shalat sambil berdiri maka itu lebih utama, dan barangsiapa yang shalat dengan duduk maka baginya setengah pahala orang shalat dengan berdiri."* Adapun jika shalat sambil duduk karena udzur, dan sudah merupakan kebiasaan seseorang untuk shalat sunnah dilakukan dengan berdiri, maka baginya pahala yang sempurna, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan, ditulis baginya pahala sebagaimana dia melakukannya dalam keadaan sehat dan bermukim."*[267]

Hal yang termasuk mengherankan adalah sebagian orang yang kita katakan mereka termasuk para pelajar yang moderat, mereka mengatakan bahwa seorang musafir tidak disyariatkan untuk melakukan shalat sunnah sama sekali, kenapa? Karena telah ditulis pahala baginya seperti apa yang pernah dilakukannya pada saat bermukim. Oleh karena itu, aku (Syaikh Utsaimin) mendengar bahwa sebagian mereka melarang untuk melakukan shalat witir, shalat tahajjud, dan sunnah fajar. Maka bisa dikatakan kepadanya, "Berdasarkan kaidah anda tersebut, maka tidak usah anda melakukan shalat fardhu, karena telah dituliskan pahala untuk anda." Ini termasuk bencana yang sebagian

267 HR. Al-Bukhari (2996)

manusia diuji dengannya di mana mereka terburu-buru dalam berpendapat atas nama Allah dan Rasul-Nya tanpa didasari ilmu, bukankah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat witir di atas kendaraannya?! Bukankah beliau melakukan shalat sunnah fajar?! Jika demikian, bagaimana mungkin sunnah-sunnah ini ditinggalkan dengan pemahaman yang salah.

Maka dikatakan, sesungguhnya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sebagaimana dia melakukannya dalam keadaan sehat dan bermukim."* maksudnya, jika perjalanan perjalanan ini menyibukkan seseorang untuk mengerjakan shalat-shalat sunnah, karena perbuatan-perbuatan sunnah ini adalah ibadah, maka sesungguhnya ditulis pahala baginya seperti yang diamalkan pada saat dia bermukim.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ *"Dan barangsiapa yang shalat dengan duduk maka baginya setengah pahala orang shalat dengan berdiri."* Kami katakan, sesungguhnya perihal ini apabila seseorang tidak memiliki udzur, adapun jika dia memiliki udzur maka baginya pahala sempurna.

Perkataannya, وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا *"Dan barangsiapa yang shalat dengan tidur."* yang dimaksud dengan tidur di sini adalah berbaring, bukan tidur di mana seseorang tidak sadar.

Perkataannya, فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ *"Maka baginya pahala orang shalat dengan duduk."* Terkait masalah terakhir ini, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan shalat sunnah boleh baginya untuk shalat dengan berdiri, duduk, atau di atas tempat tidurnya, tetapi berkurang pahalanya dan tidak terhalangi dari mendapatkan pahala. Ini terkadang dibutuhkan oleh manusia jika dia dalam keadaan malas, atau sedang tidak bersemangat, tetapi bukan tidak bersemangat dengan sempurna yang membuat dia lemah untuk berdiri atau duduk lalu dia berkata, "Aku shalat sambil berbaring saja, selama shalat tersebut sunnah maka cukup bagiku seperempat pahala." Jika orang duduk mendapatkan setengah pahala orang shalat dengan berdiri, dan orang yang tidur mendapatkan setengah dari pahala orang yang duduk, maka berapa dia mendapatkannya?

Jawabnya: Seperempat. Lalu dia berkata, "Aku shalat sambil santai saja dan cukup bagiku memperoleh pahala satu raka'at saja dari empat raka'at."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/585):

Perkataannya, عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا *"Tentang seseorang yang shalat dengan duduk."* Al-Khaththabi berkata, "Aku telah menafsirkan hadits ini bahwa yang dimaksud adalah shalat sunnah yakni bagi orang yang mampu, tetapi sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan barangsiapa yang shalat dengan tidur (berbaring)"* telah membatalkan penafsiran tersebut, karena orang yang berbaring tidak dianjurkan untuk shalat sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang duduk, karena aku tidak punya keterangan dari salah seorang ulama pun bahwasanya telah diberikan keringanan dalam masalah ini. Jika lafazh ini shahih dan sebagian perawi tidak memasukkannya sebagai bentuk *qiyas* (analogi) orang yang berbaring dengan orang yang duduk sebagaimana musafir shalat sunnah di atas kendaraannya, maka shalat sunnah bagi orang yang mampu duduk tetapi melakukan shalat dengan berbaring dibolehkan berdasarkan hadits ini. Pada *qiyas* yang telah disebutkan perlu dikoreksi kembali, karena duduk adalah salah satu cara dari gerakan shalat berbeda dengan berbaring. Sekarang aku telah melihat bahwa yang dimaksud dengan hadits riwayat Imran tentang orang yang sudah sakit di mana memungkinkan baginya untuk berdiri namun dengan kesusahan dalam mengerjakan shalat fardhu, maka pahala orang yang duduk sama dengan setengah pahala orang yang berdiri sebagai bentuk motivasi baginya untuk berdiri padahal ia boleh shalat dengan duduk." Itulah perkataan Al-Khatthabi.

Ini adalah penafsiran yang bagus dan dikuatkan oleh Al-Bukhari di mana dia memasukkan di dalam bab ini hadits riwayat Aisyah dan Anas, dan keduanya tentang shalat fardhu. Sepertinya Al-Bukhari hendak menjadikan tema bab ini mencakup hukum-hukum shalat sambil duduk, dan hal ini diambil dari beberapa hadits yang ia sebutkan di dalam bab ini. Maka barangsiapa yang shalat fardhu sambil duduk, sementara dengan berdiri memberatkan dia maka ini sudah mencukupinya. Dengan demikian, dia sama dengan orang yang shalat fardhu sambil berdiri sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits riwayat Anas dan Aisyah. Seandainya ia berusaha dan lebih memilih untuk berdiri meskipun berat baginya maka ini lebih baik sebagai tambahan pahala karena ia memilih untuk berdiri. Maka tidak menghalangi pahalanya atas perbuatan ini sebagai pahala yang sama atas shalat yang dilakukannya, sehingga jelaslah bahwa pahala orang yang shalat

dengan duduk setengah dari pahala orang yang shalat dengan berdiri. Barangsiapa yang shalat sunnah sambil duduk padahal dia mampu untuk berdiri maka hal ini sudah cukup baginya dan pahalanya setengah dari pahala orang yang shalat dengan berdiri tanpa ada keraguan padanya. Adapun perkataan Al-Baji, "Sesungguhnya hadits tentang di atas berkenaan dengan orang yang melakukan shalat fardhu dan shalat sunnah." Jika yang dimaksud dengan orang yang shalat fardhu seperti apa yang telah kami paparkan di atas maka begitulah kondisinya, dan jika tidak demikian, maka kebanyakan ulama telah menolaknya. Ibnu At-Tin dan selainnya telah meriwayatkan dari Abu Ubaid, Ibnu Al-Majisyun, Isma'il Al-Qadhi, Ibnu Sya'ban, Al-Isma'ili, Ad-Dawudi dan selain mereka bahwasanya mereka memahami hadits riwayat Imran berkaitan dengan orang yang melakukan shalat sunnah, begitu juga yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ats-Tsauri. Ia berkata, "Adapun orang yang berudzur jika shalat sambil duduk maka bagi-nya pahala orang yang berdiri." Kemudian ia berkata, "Di dalam hadits ini terdapat apa yang menguatkan hal tersebut." Ia mengisyaratkan apa yang telah ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Al-jihad dari riwayat Abu Musa secara *marfu'*, *"Jika seorang hamba sakit atau berada dalam perjala-nan maka ditulis pahala baginya apa yang dia lakukan dalam keadaan sehat dan bermukim."* Hadits ini memiliki banyak penguat yang akan disebut-kan pada tempat tersendiri. Di antara yang menguatkan ini adalah ka-idah bahwa karunia Allah *Ta'ala* lebih utama dan diterimanya udzur orang yang memiliki udzur, *Wallahu A'lam.*

Pendapat para ulama yang telah disebutkan di atas bahwa hadits tersebut hanya berkenaan dengan shalat sunnah tidak secara otomatis bertentangan dengan apa yang dipaparkan oleh Al-Khaththabi, sebab terdapat hadits yang menguatkannya. Di antaranya riwayat Ahmad yang berasal dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Anas, ia berkata, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Madinah dan beliau dalam kondisi demam, dan orang-orang juga demam. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk masjid sementara orang-orang shalat sambil duduk, maka beliau bersabda, *"Shalat orang yang duduk adalah setengah shalat orang yang berdiri."* Para perawinya *tsiqah* (terpercaya). Di dalam riwayat An-Nasa`i juga disebutkan dari jalur lain, yaitu keterangan tentang orang yang memiliki udzur, sehingga dipahami sebagai dalil tentang orang yang berusaha untuk berdiri dengan kesusahan, sebagaimana yang telah dibahas oleh Al-Khaththabi. Adapun peniadaan Al-Khaththabi tentang bolehnya shalat sunnah sambil berbaring, ma-

ka telah diikuti oleh Ibnu Baththal dan ia menambahkan bahwa perselisihan dalam hal ini memang ada. At-Tirmidzi telah menukilnya dengan sanad dari Al-Hasan Al-Bashri, ia berkata, "Seseorang boleh shalat sunnah sambil berdiri, duduk, dan berbaring." Sekelompok ulama berpendapat demikian, dan merupakan salah satu riwayat dari Imam Syafi'i, serta dibenarkan oleh ulama khalaf. Iyadh meriwayatkannya sebagian dari salah satu pendapat di kalangan madzhab Maliki, dan ini adalah pilihan Al-Abhari dari kalangan mereka dan ia berhujjah dengan hadits ini.

Catatan: pertanyaan Imran dalam hadits di atas tentang laki-laki adalah bersifat umum dan tidak bisa dikatakan bahwa selain laki-laki tidak berlaku hal demikian, tapi laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama saja.

Perkataannya, وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا *"Dan barangsiapa yang shalat dengan duduk."*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikecualikan dari keumuman hadits ini, sesungguhnya shalat beliau sambil duduk tidak mengurangi pahala shalatnya sambil berdiri, berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Amr, ia berkata, *"Telah sampai berita kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat seseorang sambil duduk sama dengan setengah shalat." Lalu aku mendatangi beliau dan aku mendapatkan beliau sedang shalat sambil duduk, lalu aku letakkan tanganku di atas kepala beliau. Beliau bersabda, "Ada apa denganmu wahai Abdullah?" Lalu aku mengabarkan kepada beliau tentang hadits tersebut. Beliau bersabda, "Benar, akan tetapi aku tidak sama dengan salah seorang di antara kalian."* Ditakhrij oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa`i.

Ini berdasarkan kepada kaidah bahwa orang yang berbicara termasuk pada keumuman pembicaraannya, dan ini benar. Ulama madzhab Syafi'i telah mengategorikannya dalam keistimewaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam masalah ini. Iyadh berkata tentang shalat sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dilakukan sambil duduk, "Beliau telah memaparkan alasannya di dalam hadits riwayat Abdullah bin Amr, dalam sabdanya, *"Aku tidak sama dengan salah seorang di antara kalian."* Maka ini menjadi salah satu keistimewaan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Iyadh melanjutkan, "Barangkali beliau mengisyaratkan demikian bagi orang yang tidak punya udzur, seakan-akan beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku memiliki udzur."

An-Nawawi telah membantah kemungkinan ini dengan mengatakan bahwa kemungkinan ini lemah atau salah.

Dalam hadits di atas tidak dijelaskan bagaimana tatacara duduk, sehingga diambil kesimpulan bahwa dibolehkan duduk dengan cara apapun yang dikehendaki oleh orang yang shalat. Ini adalah permasalahan perkataan Syafi'i di dalam Al-Buwaithi. Dan telah diperselisihkan tentang mana yang utama. Tiga imam (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i) berpendapat bahwa shalat dengan cara duduk bersila. Ada yang mengatakan duduk *iftirasy* (seperti duduk tahiyat awal), dan ini sesuai dengan perkataan Syafi'i di dalam *Mukhtashar Al-Muzani* dan dishahihkan oleh Ar-Rafi'i dan ulama yang mengikutinya. Ada yang mengatakan duduk *tawarruk* (seperti duduk tahiyat akhir). Pada setiap pendapat ini ada beberapa hadits yang menguatkannya, akan disebutkan tentang shalat dengan berbaring di dalam bab berikutnya." Begitulah perkataan Al-Hafizh.

Perkataan seorang ulama, "Seandainya orang yang tidak sanggup berdiri tetap memaksakan diri untuk berdiri dengan bersusah payah untuk melakukan shalat maka ini lebih baik sebagai tambahan pahala karena dia memilih untuk berdiri." Perkataan ini perlu, karena Allah *Ta'ala* menyukai jika manusia mengambil *rukhsah* (keringanan) yang telah Dia berikan, maka orang tersebut shalat sambil duduk dengan tenang lebih utama daripada dia shalat sambil berdiri tapi dengan bersusah payah.

***

18

بَاب صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَاءِ

Bab Shalat Orang yang Duduk dengan Isyarat

١١١٦. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُورًا وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا

1116. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Husain Al-Mu'allim telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Buraidah bahwasanya Imran bin Hushain, dan dia adalah laki-laki yang pernah menderita sakit wasir. Dan suatu kali Abu Ma'mar berkata, dari Imran bin Hushain, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang seseorang yang melaksanakan shalat dengan duduk, maka beliau bersabda, "Siapa yang shalat dengan berdiri maka itu lebih utama. Dan siapa yang melaksanakan shalat dengan duduk maka baginya setengah pahala dari orang yang shalat dengan berdiri dan siapa yang shalat dengan tidur (berbaring) maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan duduk." Abu Abdillah berkata, "Menurutku yang dimaksud dengan tidur di sini adalah berbaring."*

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/586-587):

Perkataannya, بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيْمَاءِ *"Bab Shalat Orang yang Duduk dengan Isyarat."* Di dalam pembahasan itu juga disebutkan hadits riwayat Imran bin Hushain dan tidak ada kata 'isyarat', tetapi disebutkan seperti hadits sebelumnya, *"Dan siapa yang shalat dengan tidur (berbaring) maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan duduk."* Ibnu Rasyid berkata, "Keselarasan hadits dengan tema ini adalah dari sisi bahwa orang yang shalat dengan berbaring membutuhkan isyarat." Tapi hal ini sesuatu yang tidak harus. Barangkali Al-Bukhari memilih pendapat dibolehkan hal seperti ini, dan ia berpendapat demikian karena tidak ada keterangan yang rinci dalam hal tersebut. Ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i dan berpegang kepada pendapat ini juga penjelasan dari Al-Karmani. Pendapat yang benar menurut ulama khalaf adalah tidak boleh bagi orang yang mampu melakukan gerakan shalat secara sempurna untuk memberikan isyarat berkenaan dengan ruku' dan sujud, meskipun shalat sunnah boleh dilakukan sambil berbaring, tapi harus melakukan ruku' dan sujud dengan sebenarnya. Al-Isma'ili telah menyangkalnya dan berkata, "Al-Bukhari menyebutkan kata 'isyarat' dalam judul hadits sedangkan dalam hadits tidak disebutkan kecuali kata 'tidur'. Sepertinya terjadi kesalahan dalam membaca perkataan نَائِمًا (tidur), lalu ia menyangkanya بِإِيْمَاءٍ (dengan isyarat), maka dari itu Al-Bukhari menyebutkan judul hadits seperti itu." Tidak benar perkiraannya bahwa Al-Bukhari salah dalam membacanya. Karena terdapat di dalam riwayat Karimah dan selainnya setelah hadits bab ini yang berbunyi, "Abu Abdillah –yakni Al-Bukhari– berkata, "Menurutku yang dimaksud dengan tidur di sini adalah berbaring." Seakan-akan Al-Bukhari mendapat ilham untuk menafsirkan seperti itu. Terdapat penafsiran yang sama dalam riwayat Affan dari Abdul Warits di dalam hadits ini. Abdul Warits berkata, "Orang yang tidur maksudnya orang yang berbaring." Ditakhrij oleh Al-Isma'ili. Al-Isma'ili berkata, "Kata نَائِمًا (tidur) artinya berbaring." Terdapat juga dalam riwayat Al-Ashili atas kekeliruan membaca juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Rasyid, dan ia mengarahkan bahwa maknanya adalah barangsiapa yang shalat sambil duduk maka ia memberi isyarat ruku' dan sujud. Ini sesuai dengan pendapat yang

masyhur dari kalangan ulama madzhab Maliki, bahwasanya dibolehkan bagi seseorang memberi isyarat jika shalat sunnah sambil duduk sekalipun ia mampu untuk melakukan ruku' dan sujud. Ini merupakan pendapat pilihan Al-Bukhari. Berdasarkan riwayat Al-Ashili ini Ibnu Baththal memberi penjelasan dan ia mengingkari An-Nasa`i tentang tema hadits ini "Keutamaan shalat orang yang duduk daripada orang yang tidur." Ibnu Baththal menganggap bahwa An-Nasa`i telah keliru dalam membaca, ia berkata, "Kekeliruannya tampak jelas karena perintah bagi orang yang shalat jika ia mengantuk agar membatalkan shalat adalah keterangan yang valid." Ibnu Baththal mengemukakan alasannya bahwa barangkali orang yang mengantuk itu telah meminta ampun dan mencaci dirinya sendiri. Ibnu Baththal berkata, "Bagaimana mungkin orang yang mengantuk diperintahkan untuk membatalkan shalatnya kemudian ada keterangan yang menyebutkan bahwa dia mendapatkan setengah pahala orang shalat sambil duduk." Apa yang sudah disebutkan merupakan pencarian kesalahan terhadap Al-Isma'ili, Ibnu Baththal juga menjawabnya secara tersendiri. Guru kami berkata di dalam *Syarh At-Tirmidzi* setelah menyebutkan perkataan Ibnu Baththal, "Barangkali dia sendiri yang salah dalam memahami kalimat. Hal yang membuatnya berpendapat demikian adalah karena perkataannya نَائِمًا diartikan dengan tidur yang sebenarnya, di mana orang yang shalat jika mengantuk maka diperintahkan untuk membatalkan shalatnya. Padahal tidak demikian maksud di sini, tetapi tidur yang dimaksud adalah berbaring sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. An-Nasa`i telah menyebutkan judul "Keutamaan shalat orang yang duduk terhadap orang yang tidur." Pendapat yang benar dari riwayat hadits ini adalah نَائِمًا (tidur) dengan huruf *nun* yang maksudnya berbaring sebagaimana telah disebutkan di atas. Barangsiapa yang berpendapat selain dari itu maka dialah yang telah keliru dalam membaca. Hal yang membuat orang mempunyai pendapat berbeda adalah judul hadits yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan kesukaran seseorang untuk memahaminya." Begitulah perkataan Al-Hafizh.

Tidak ragu lagi, jika tidak ada pendapat yang menyelisihi kesepakatan para ulama ini maka itulah maksud hadits dan wajib mengamalkannya.

Dikatakan, jika ada orang yang melakukan shalat sunnah sambil berdiri maka itu lebih baik, dan jika shalat sambil duduk maka dia mendapatkan setengah pahala orang shalat sambil berdiri, dan jika

shalat sambil berbaring maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang shalat sambil duduk. Urutan ini adalah urutan yang benar sesuai dengan pahala yang didapatkan masing-masing orang.

***

《 19 》

بَاب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ

وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

Bab Jika Tidak Mampu Duduk Maka Shalat Sambil Berbaring
Atha` berkata, "Jika tidak mampu untuk berbalik ke arah kiblat, maka shalat ke arah mana pun dia menghadap."

١١١٧. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

1117. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah, dari Ibrahim bin Thahman, ia berkata, Al-Husain Al-Muktib telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Buraidah, dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku pernah menderita sakit wasir lalu aku tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang cara shalat. Beliau bersabda, "Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu lakukan-lah dengan duduk dan bila tidak mampu juga lakukanlah dengan ber-baring pada salah satu sisi badan."*

Syarah Hadits

Jika ada seseorang yang bertanya, "Apa yang dimaksud dengan mampu? Apakah mampu meskipun dengan bersusah payah, atau ti-

dak mampu dengan adanya udzur namun tidak menyebabkan hatinya berpaling dari shalat?"

Jawab: yang dimaksud adalah makna yang kedua. Tidak mampu bukan berarti orang itu mendapatkan sesuatu yang memberatkannya, tapi kita katakan, seandainya sebuah udzur dapat menyibukkan konsentrasi hatinya dalam shalat, maka shalatlah sambil duduk. Para ulama berkata, "Orang seperti itu harus shalat sambil berdiri meskipun dengan bersandar pada dinding, tongkat, atau orang lain. Selama dia sanggup berdiri, maka ia harus shalat sambil berdiri."

***

❮ 20 ❯

بَاب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا

Bab Apabila Seseorang Shalat Sambil Duduk Kemudian Ia Sembuh atau Mendapatkan Keringanan Maka Ia Menyempurnakan (Pelaksanaan) Shalat yang Tersisa. Al-Hasan berkata, "Jika orang sakit menghendaki maka ia boleh shalat dua raka'at sambil berdiri dan dua raka'at sambil duduk."

١١١٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ

1118. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha Ummu Al-Mukminin bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya, bahwa dia (Aisyah) sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendirikan shalat malam dengan duduk hingga beliau beranjak tua. Pada saat itu beliau membaca surat dengan duduk, hingga jika beliau akan ruku' maka beliau berdiri dan membaca sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat kemudian beliau ruku'."*[268]

268 HR. Muslim (746).

١١١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ

1119. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Yazid dan Abu An-Nadhr pelayan Umar bin Ubaidillah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah Ummu Al-Mukminin Radhiyallahu Anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat sambil duduk. Lalu beliau membaca surat sambil duduk, apabila bacaannya tersisa sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri lalu membacanya sambil berdiri, kemudian beliau ruku', kemudian sujud, beliau melakukan seperti itu pada raka'at kedua. Apabila beliau sudah menyelesaikan shalatnya, beliau melihat (kepadaku), bila aku telah bangun maka beliau mengajakku berbincang dan bila aku masih tidur, maka beliau berbaring."*[269]

Syarah Hadits

Ini adalah bentuk pergaulan yang baik dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap isterinya, jika isterinya dalam keadaan terbangun maka beliau berbincang-bincang dengannya, jika tidak bangun maka beliau berbaring, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membangunkannya.

Di sini ada permasalahan, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang melakukan shalat sunnah, di mana ia bertakbir sambil duduk, lalu membaca ayat Al-Qur`an kemudian berdiri dan duduk, tetapi jika shalat yang dilakukan adalah shalat wajib, apakah kita katakan wa-

269 HR. Muslim (743).

jib baginya untuk shalat sambil berdiri di awal shalat, dan apabila sudah lelah maka ia boleh duduk? Atau kita katakan, selama dia mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu untuk menyempurnakan bacaan sambil berdiri, maka dia bertakbir sambil duduk dan membaca ayat Al-Qur`an kemudian berdiri? Hal ini merupakan permasalahan yang diperbincangkan. Perbedaan antara shalat wajib dengan shalat sunnah tampak sekali, karena pada asalnya dalam shalat sunnah seseorang tidak wajib berdiri, sehingga boleh baginya shalat sambil duduk hingga dapat santai dan mempergunakan istirahatnya, kemudian berdiri dan ruku'. Tetapi jika hal yang sama dilakukan dalam shalat wajib, maka hal ini dalam perbincangan, apakah kita katakan shalat wajib seperti shalat sunnah atau tidak?

Bagaimana pun kita katakan, jika dia berharap dapat menyempurnakan berdiri tanpa ada kelelahan yang berat maka wajib baginya di awal shalat untuk berdiri karena ada kemungkinan bisa mendapatkan berdiri, dan jika tidak berharap –dia mengetahui bahwa dirinya mampu berdiri selama dua atau tiga menit– maka dalam hal ini merupakan sesuatu yang rancu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/589):

Perkataannya,

بَاب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ

"Bab apabila seseorang shalat sambil duduk kemudian ia sembuh atau mendapatkan keringanan maka ia menyempurnakan (pelaksanaan) shalat yang tersisa."

Di dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan, أَتَمَّ مَا بَقِيَ *"Ia menyempurnakan apa yang tersisa"* artinya tidak mengulangi dari awal melanjutkan shalat hingga sempurna seperti berdiri dan gerakan lainnya. Di dalam judul ini ada isyarat tentang bantahan terhadap orang yang berkata bahwa barangsiapa yang memulai shalat wajib dengan duduk karena tidak sanggup untuk berdiri kemudian ia sanggup berdiri, maka wajib baginya untuk mengulangi shalat dari awal memulai. Ini diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan. Perihal ini tidak dipahami dengan baik oleh Ibnu Al-Munir hingga ia berkata, "Al-Bukhari menghendaki dengan judul ini untuk menghilangkan prasangka orang bahwa shalat tidak terbagi-bagi, sehingga orang yang shalat sambil duduk kemudian mampu berdiri maka wajib baginya untuk mengulangi shalatnya dari awal."

Perkataannya, *"Al-Hasan berkata, "Jika orang yang sakit menghendaki."* maksudnya pada shalat wajib, *"Maka ia boleh shalat dua raka'at sambil berdiri."* Atsar ini dinyatakan *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah yaitu teks yang semakna dengannya. At-Tirmidzi juga menyatakan *maushul* dengan lafazh lain. Ibnu At-Tin melontarkan kritik bahwasanya tidak ada alasan untuk menjadikan kehendak sebagai ukuran dalam masalah ini; karena kewajiban berdiri tidak gugur dari orang yang mampu melakukannya, kecuali jika yang diinginkan dari perkataannya, *"Jika dia menghendaki"* adalah ingin berdiri namun mendapatkan kesusahan.

Secara zhahir, maksudnya adalah barangsiapa yang memulai shalat sambil duduk kemudian mampu berdiri, maka ia boleh menyempurnakan shalat sambil berdiri jika dia menghendaki untuk berdiri. Namun jika ia menghendaki untuk mengulang shalatnya dari awal maka itu juga boleh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Ibnu At-Tin berkata, "Aisyah menyebutkan hal ini berkenaan dengan shalat malam agar dipahami bahwa shalat wajib tidak termasuk ke dalamnya. Aisyah juga menyebutkan, *"Hingga beliau beranjak tua"* hal ini agar kita mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan demikian agar beliau senantiasa melakukan shalat malam. Aisyah mengabarkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdiri dalam shalat dan beliau tidak duduk selama masih sanggup untuk berdiri.

Ibnu Baththal berkata, "Judul ini berkaitan dengan shalat wajib sedangkan hadits riwayat Aisyah berkaitan dengan shalat sunnah."

Sisi pengambilan hukumnya adalah ketika dibolehkan duduk pada shalat sunnah tanpa ada alasan yang menghalangi untuk berdiri dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri pada shalat sunnah sebelum ruku', maka shalat wajib yang tidak boleh duduk padanya kecuali karena ada halangan untuk berdiri. Ini adalah lebih utama.

Secara zhahir menurutku (Al-Hafizh) bahwa judul hadits di atas tidak khusus pada shalat wajib, tapi perkataannya, *"Kemudian ia sembuh"* berkaitan dengan shalat wajib. Adapun perkataannya, *"Atau mendapatkan keringanan."* berkaitan dengan shalat sunnah. Sisi ini bersesuaian dengan hadits, dan sesuatu yang berkaitan dengan sisi kesulitan yang lain, hukumnya diambil berdasarkan qiyas. Pemaduan keduanya adalah boleh melakukan sebagian shalat dengan duduk dan sebagiannya dengan berdiri. Hadits riwayat Aisyah menunjukkan bahwa dibolehkan duduk di pertengahan shalat sunnah bagi orang

yang memulai shalatnya dengan berdiri sebagaimana juga dibolehkan baginya untuk memulainya dengan duduk kemudian berdiri, sebab tidak ada perbedaan antara dua keadaan ini. Terlebih lagi hal ini pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada raka'at kedua. Keterangan ini merupakan bantahan bagi orang yang mempunyai pendapat yang berbeda. Hadits di atas juga dapat dijadikan dalil berkenaan dengan orang yang memulai shalatnya dengan berbaring kemudian mampu duduk atau berdiri maka ia menyempurnakan shalatnya." Begitulah perkataan Al-Hafizh.

Intinya, barangsiapa yang sakit dan shalat wajib sambil duduk kemudian sembuh maka wajib baginya untuk berdiri. Namun para ulama berkata, "Tidak boleh bagi seseorang menyempurnakan bacaan Al-Fatihah di pertengahan ia berdiri; karena tatkala dia mampu untuk berdiri maka surat Al-Fatihah menjadi dibaca dalam keadaan berdiri. Adapun jika seseorang melakukan shalat sambil berdiri kemudian datang sakit dan dia ingin duduk, lalu pada saat ia bergerak turun untuk duduk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah maka itu tidak apa-apa. Perbedaannya jelas, karena kondisi seseorang ketika bergerak turun lebih tinggi daripada duduk, dan kondisi ketika turun lebih rendah daripada berdiri. Jika diwajibkan bagi seseorang untuk berdiri maka ia harus menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, dan jika dibolehkan baginya duduk maka boleh untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah pada saat ia bergerak turun sebelum duduk.

Kesimpulannya, pendapat terbaik dalam pembahasan ini adalah perkataan imam Al-Haramain bahwa kesulitan yang menggugurkan kewajiban berdiri dalam shalat adalah kesulitan yang dapat menghilangkan kekhusyuan; karena inilah maksud dari dilaksanakannya shalat. Sudah dimaklumi bahwasanya kekhusyuan tidak akan pernah hilang kecuali karena sebab, bisa jadi karena kepala yang pusing, rasa sakit pada pangkal paha, lutut, atau punggung, dan bisa jadi karena cuaca sangat panas. Tidak diragukan bahwa hal ini adalah udzur.

Apakah kita katakan, "Mulailah shalat dengan berdiri dan jika kamu lemah maka duduklah. Atau mulailah dengan duduk dan jika dekat dengan ruku' maka berdirilah?"

Ulama fikih mengatakan, "Memulai shalat dengan berdiri kemudian jika seseorang lelah maka ia boleh duduk." Tetapi hadits riwayat Aisyah tentang tahajjud Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di malam hari, tatkala beliau merasa lemah maka beliau shalat dengan duduk

kemudian beliau berdiri pada saat akan ruku' dan bangkit dari ruku'. Jika kita hendak menganalogikan shalat wajib dengan shalat sunnah maka kita katakan, "Lakukanlah demikian, yaitu mulailah dengan duduk kemudian sempurnakanlah dengan berdiri atau paling kurang mulailah takbiratul ihram dengan berdiri kemudian duduk dan bacalah surat. Jika kamu sudah mendekati waktu untuk ruku' maka berdirilah." Ini dikuatkan bahwa jika seseorang melakukannya maka ia akan ruku' dengan sempurna yakni ruku' pada saat kondisi berdiri. Seandainya kita katakan; "Mulailah dengan berdiri, dan jika kamu lemah maka duduklah sehingga ruku' dilakukan dengan isyarat."

Namun, apakah kita menganalogikan shalat wajib dengan sunnah? Atau kita katakan bahwa di antara keduanya ada perbedaan karena shalat sunnah tidak wajib berdiri, maka perkaranya mudah dan berbeda dengan shalat wajib? Atau kita katakan hal ini dikuatkan dengan *qiyas* (analogi), bahwa jika seseorang membaca surat ketika shalat dalam keadaan duduk kemudian berdiri pada saat ruku', maka dia memperoleh ruku' yang sempurna, maka apakah ini lebih baik? Tetapi perkataan ulama mengharuskan untuk memulai shalat dengan berdiri, karena barangkali seseorang dalam kondisi yang prima dan dia tidak mau berdiri di awal shalatnya.

***

كتاب التهجد

KITAB SHALAT TAHAJJUD

بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ (٧٩) }

Bab Shalat Tahajjud di Malam Hari

Dan firman Allah *Azza wa Jalla, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajjud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu...."* (QS. Al-Isra`: 79).

Firman Allah *Ta'ala,*

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ (٧٩)

"Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajjud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu...." **(QS. Al-Isra`: 79).**

Firman Allah *Ta'ala, "Dan pada sebagian malam."* Maksudnya tidak seluruh malam, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari orang-orang yang mengatakan, *"Kami akan shalat malam dan tidak akan tidur."*[270]

Firman Allah *Ta'ala,* نَافِلَةً لَّكَ *"(sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu."* Para ulama berselisih pendapat tentang maknanya.

Di antara mereka ada yang berkata bahwa firman Allah *Ta'ala,* نَافِلَةً لَّكَ *"(sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu."* Maknanya adalah sunnah melakukan shalat tahajjud di mana tidak ada shalat wajib selain shalat lima waktu sehari dan semalam.

Di antara mereka ada yang berkata bahwa firman Allah *Ta'ala,* نَافِلَةً لَّكَ artinya khusus untukmu. Dengan demikian shalat tahajjud menjadi wajib bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak wajib untuk selain

270 HR. Al-Bukhari (5073) Muslim (1401).

beliau. Ini termasuk dari kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Tetapi yang benar adalah pendapat yang pertama, yakni hukumnya sunnah untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali jika hadits yang berbunyi, *"Tiga perkara yang untuk kalian adalah sunnah dan untuk aku wajib"* adalah hadits shahih yang mana disebutkan di antaranya shalat tahajjud, maka hadits ini dapat dijadikan dalil. Dan jika tidak shahih maka hukum asalnya adalah tidak ada kekhususan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

١١٢٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1120. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Abi*

Muslim telah memberitahukan kepada kami, dari Thawus, ia mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Apabila beliau bangun untuk shalat tahajjud, beliau biasa berdoa:

"Ya Allah bagi-Mu segala pujian. Engkaulah Yang Maha Memelihara langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya. Dan bagi-Mu segala pujian, milik-Mu kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya. Dan bagi-Mu segala pujian, Engkau cahaya langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Dan bàgi-Mu segala pujian, Engkaulah raja di langit dan di bumi serta apa yang ada pada keduanya. Dan bagi-Mula segala pujian, Engkaulah Al-Haq (Dzat Yang Mahabenar), dan janji-Mu adalah benar, dan perjumpaan dengan-Mu adalah benar, firman-Mu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, dan para Nabi-Mu adalah benar, Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah benar dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku bertaubat (kembali), karena Engkau aku memusuhi (siapapun yang menentang syariat-Mu), dan kepada-Mu aku berhukum. Ampunilah aku dari dosa yang lalu maupun yang akan datang, yang aku sembunyikan atau yang aku tampakkan. Engkaulah yang Awal dan yang Akhir dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau -atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau.-"[271]

Sufyan berkata, "Abdul Karim Abu Umayyah menambahkan, "Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah."

Sufyan berkata, "Sulaiman bin Abi Muslim mendengarnya dari Thawus dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

[Hadits 1120 - tercantum juga pada hadits nomor 3617, 7385, 7442, 7499].

Syarah Hadits

Doa yang telah disebutkan dalam hadits kemungkinan diucapkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu membaca doa *istiftah,* dan diucapkan setelah bangkit dari ruku', karena pada kedua keadaan tersebut terdapat persamaan, doa *istiftah* terdapat padanya pujian-pujian kepada Allah, yaitu, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ (Maha suci Engkau Ya

271 HR. Muslim (769).

Allah dan segala puji bagi-Mu)[272], begitu juga ketika berdiri dari ruku' terdapat pujian padanya, yaitu bacaan, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *"Ya Rabb kami, segala puji hanya milik Engkau"*[273]. Jadi dalam hadits ini terdapat dua kemungkinan tersebut.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/3,4):

Perkataannya, إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ *"Apabila beliau bangun untuk shalat tahajjud"* di dalam riwayat Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus disebutkan, إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ *"Apabila beliau bangun melaksanakan shalat malam."* Berdasarkan zhahirnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkannya di awal shalat. Ibnu Khuzaimah menjelaskan bahwa hadits ini merupakan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan doa-doa pujian ini setelah bertakbir. Kemudian Ibnu Khuzaimah menyebutkan riwayatnya dari jalur Qais bin Sa'ad, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat malam, setelah bertakbir beliau mengucapkan, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *"Ya Rabb kami, segala puji hanya milik Engkau."* Pembahasannya akan disebutkan dalam keterangan tentang doa-doa dari jalur Kuraib, dari Ibnu Abbas tentang dirinya yang bermalam di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di rumah Maimunah. Di akhir hadits disebutkan, "Dan dalam doanya beliau mengucapkan اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا (Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku). Doa yang diucapkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala hendak keluar untuk shalat Subuh, sebagaimana Muslim menjelaskannya dari riwayat Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya.

Ibnu Hajar menyebutkan salah satu dari dua kemungkinan, yang keduanya telah aku sebutkan di atas. Pertama, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkannya pada saat doa *istiftah*. Kedua, setelah berdiri dari ruku' yang ada keterangannya. Tetapi riwayat Ibnu Khuzaimah menguatkan bahwa doa itu diucapkan setelah takbiratul ihram.

***

---

272 HR. Abu Dawud (279), At-Tirmidzi (242), Ibnu Majah (139), dan selain mereka.
273 HR. Al-Bukhari (722), HR. Muslim (414).

2

بَاب فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

Bab Keutamaan Shalat Malam

١١٢١.حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ

1121. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami. (H). Mahmud telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah bin Umar) Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Sudah menjadi kebiasaan seseorang pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bila bermimpi, biasanya dia*

menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku pun berharap bermimpi hingga aku dapat mengisahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Saat itu aku masih remaja. Pada suatu hari aku tidur di masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu aku bermimpi ada dua malaikat memegangku lalu membawaku ke dalam neraka. aku melihat neraka yang ternyata adalah lubang besar bagaikan lubang sumur. Neraka itu memiliki dua sisi dan aku melihat di dalamnya ada orang-orang yang sebelumnya aku sudah mengenal mereka. Dengan melihat mereka, membuat aku berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari neraka." Ia (Abdullah bin Umar) berkata, "Kemudian kami berjumpa dengan malaikat lain lalu dia berkata, kepadaku, "Janganlah kamu takut."

١١٢٢. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً

1122. *Maka aku menceritakannya kepada Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia melakukan shalat malam." Setelah itu dia (Abdullah bin Umar) tidak tidur malam kecuali sedikit."*[274]

[Hadits 1122 - tercantum juga pada hadits nomor 1157, 3739, 3741, 7016, 7029, 7031].

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1. Dalil bahwa shalat malam dapat menghalangi seseorang untuk masuk neraka, maksudnya merupakan sebab selamatnya seseorang dari adzab neraka.
2. Anak-anak remaja pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berkeinginan untuk dapat menceritakan apa yang mereka lihat dalam mimpi mereka, karena mereka suka untuk dapat berbicara dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

274 HR. Muslim (2479).

3. Allah *Ta'ala* terkadang menegur seseorang apabila dia lalai pada suatu hal, bisa dengan mimpi atau selainnya, karena Allah *Ta'ala* mengingatkan Abdullah bin Umar dengan teguran ini. Padanya juga terdapat pujian terhadap seseorang jika memang dia berhak mendapatkannya.

   Adapun sabda Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ *"Seandainya dia melakukan shalat malam."* Kata لَوْ *"Seandainya"* bukan merupakan menunjukkan sebuah persyaratan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan pujian sebagai syarat untuk shalat malam. Kata لَوْ *"Seandainya"* di sini berfungsi sebagai pengharapan. Sabda Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah"* yakni semoga dia melakukan shalat malam.

4. Boleh mewakilkan seseorang untuk menuntut ilmu. Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* menceritakan mimpinya kepada saudara perempuannya yaitu Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Saudara perempuannya itu lebih tua dari Abdullah bin Umar.

5. Laki-laki belajar dari perempuan dan perempuan lebih paham dari lekaki. Peristiwa ini banyak didapat.

6. Dibolehkan bagi seseorang menceritakan kepada siapapun apa yang sudah diceritakan orang lain kepadanya. Tetapi jika termasuk perkara yang pribadi maka tidak sepantasnya seseorang menceritakannya kepada orang lain kecuali dengan izin orang tersebut. Adapun jika berupa kebaikan maka tidak apa-apa.

7. Semangat Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* dalam mencari kebaikan, karena Salim menceritakan ayahnya dengan mengatakan, "Setelah itu dia (Abdullah bin Umar) tidak tidur malam kecuali sedikit."

***

3

بَاب طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

Bab Memperlama Sujud dalam Shalat Malam

١١٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلاَةِ

1123. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat sebelas raka'at, dan itulah shalat yang biasa beliau lakukan. Satu sujud shalat beliau lamanya sepanjang bacaan lima puluh ayat dari kalian sebelum beliau mengangkat kepalanya, dan beliau melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh. Kemudian beliau berbaring pada sebelah kanan badan beliau hingga datang muadzin menyerukan shalat."*[275]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil, bahwasanya seseorang tidur

275 HR. Muslim (736).

setelah shalat sunnah fajar (Subuh); karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur setelah shalat sunnah fajar hingga muadzin datang menemui beliau untuk shalat, dan memberitahukan beliau bahwa waktu mengumandangkan iqamah sudah tiba.

Para ulama berselisih pendapat tentang tidur ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya sunnah secara mutlak. Maksudnya, jika seseorang selesai dari shalat sunnah fajar hendaknya ia berbaring pada sebelah kanan badan untuk beristirahat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa berbaring tersebut merupakan syarat sah shalat, dan barangsiapa yang tidak berbaring maka shalat Subuhnya batal, karena berbaring bagaikan wudhu` baginya.

Ulama lain mengatakan bahwa sunnah hukumnya tidur bagi orang yang membutuhkannya, seperti orang yang melakukan shalat tahajjud di malam hari lalu dia lelah dan shalat dua raka'at ringan sebelum shalat Subuh. Setelah itu ia beristirahat sebentar hingga bangun untuk melaksanakan shalat Subuh dengan giat. Pendapat terakhir ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.* Pendapat yang pertama merupakan pendapat populer di kalangan madzhab hanbali. Pendapat kedua dipilih oleh Ibnu Hazm *Rahimahullah,* ia melihat bahwa berbaring setelah melakukan shalat sunnah Subuh termasuk dari syarat sahnya shalat Subuh, ini berdasarkan hadits shahih yang menjelaskan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk berbaring.[276] Namun hadits yang dimaksud tidak shahih, yang shahih adalah hadits yang menyatakan bahwa berbaring merupakan perbuatan Ra-sulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bukan perintah beliau. Hal ini sebagaimana para ulama menyebutkannya.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah berbaring merupakan perbuatan yang sunnah bagi orang yang melaksanakan shalat sunnah di rumahnya atau juga bagi orang yang melaksanakannya di masjid?

Yang lebih kuat menurutku adalah yang pertama (bagi yang shalat sunnah di rumah). Sebab, orang yang melaksanakannya di masjid dia mempunyai sesuatu yang menguatkannya. Aku tidak dapat memastikan bahwa para shahabat berbaring di masjid setelah melakukan shalat sunnah.

---

276 HR. Abu Dawud (1261), At-Tirmidzi (1420), dan Ahmad (2/415).

Apakah kita katakan, bahwa berbaring adalah sunnah meskipun seseorang takut tertidur lelap?

Jawabnya, tidak. Seandainya seseorang takut ketiduran sampai waktu Dhuha jika ia berbaring setelah shalat sunnah Subuh, maka kita tidak memerintahkannya untuk berbaring, tapi kita katakan, "Pergilah ke masjid dengan bersemangat."

***

4

بَاب تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

Bab Meninggalkan Shalat Malam Bagi Orang yang Sakit

١١٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ

1124. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad, ia berkata, aku telah mendengar Jundab berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menderita sakit hingga beliau tidak mendirikan shalat malam selama satu atau dua malam."*[277]

[Hadits 1124 - tecantum juga pada hadits nomor 1125, 4950, 4951, 4983].

Syarah Hadits

Ada berita gembira untuk kita bahwa barangsiapa yang sakit atau bepergian, ditulis pahala baginya apa yang dahulu dilakukan dalam keadaan sehat dan bermukim. Maksudnya, barangsiapa yang sudah menjadi kebiasaannya untuk shalat malam kemudian ia sakit dan tidak bisa shalat malam, maka sesungguhnya Allah *Ta'ala* menulis baginya pahala shalat malam. Barangsiapa yang bepergian dan perjalanan itu menyibukkannya dari shalat malam atau perbuatan sunnah lainnya maka dituliskan baginya pahala sempurna. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا *"Ditulis baginya pahala sebagaimana dia melakukannya dalam keadaan sehat*

277 HR. Muslim (1797).

dan bermukim."[278]

Hal yang mengherankan adalah sebagian orang memahami sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ditulis baginya pahala sebagaimana dia melakukannya dalam keadaan sehat dan bermukim"* dengan mengatakan bahwa tidak sepantasnya seseorang melakukan shalat sunnah pada waktu bepergian, karena sudah ditulis pahala untuknya sehingga amalannya menjadi amalan sia-sia. Orang tersebut juga mengatakan bahwa seorang yang bepergian tidak perlu melaksanakan shalat witir, shalat malam, shalat sunnah Subuh, dan tidak perlu bersedekah jika sudah terbiasa bersedekah. Tidak diragukan bahwa ini adalah pemahaman yang salah. Berdasarkan pemahaman yang salah ini, orang tersebut mengatakan bahwa perbuatan yang sunnah pada saat bepergian adalah tidak melakukan amalan sunnah. Ini termasuk pendapat yang aneh.

Tidak diragukan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan perbuatan-perbuatan sunnah pada saat bepergian. Beliau mendirikan shalat malam, shalat witir, shalat sunnah Subuh, shalat Dhuha, dan bersedekah. Sementara hewan *hadyu* (sembelihan) yang beliau sembelih pada saat haji Wada' sebanyak seratus ekor unta tidak lain hanyalah sebagai sedekah.

Maksud yang benar dari hadits di atas adalah barangsiapa yang sakit atau perjalanan menyibukkan dirinya dari melaksanakan ketaatan kepada Allah yang biasanya dia lakukan selama bermukim maka sesungguhnya akan ditulis pahala baginya.

١١٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ احْتَبَسَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ {وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾}

1125. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Aswad bin Qais, dari Jundab bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Malaikat Jibril*

278 HR. Al-Bukhari (2996).

Shallallahu Alaihi wa Sallam sekian lama tidak datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka seorang perempuan Quraisy berkata, "Setannya telah meninggalkannya." Maka turunlah ayat, "Demi waktu Dhuha (ketika matahari naik sepenggalah), dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu." (QS. Adh-Dhuhaa: 1-3)[279].

Syarah Hadits

Ini adalah bantahan terhadap perempuan yang beranggapan bahwa Malaikat Jibril telah meninggalkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian perempuan ini mensifati Jibril sebagai setan, berdasarkan perkataan paranormal di antara mereka yang mengaku memiliki setan-setan yang datang kepada mereka dengan membawa berita dari langit. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat ini dengan sempurna.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/9):

"Catatan penting: Abu Al-Qasim bin Al-Warid meragukan keselarasan hadits Jundab dengan judul bab ini. Ibnu At-Tin mengikutinya dan berkata, "Penyebutan Jibril yang lama tidak datang membawa wahyu di dalam bab ini tidak pada tempatnya." Dari kesempurnaan teks hadits dapat dipahami keselarasan hadits dengan judul bab. Al-Bukhari hendak mengingatkan bahwasanya hadits ini satu, karena takhrijnya sama meskipun di tempat yang berbeda. Hadits ini berkaitan dengan satu kejadian sebagaimana yang telah kami jelaskan. Penjelasan tentang hadits riwayat Jundab selengkapnya akan disebutkan dalam bab tafsir. Di dalam riwayat Qais bin Ar-Rabi' yang telah aku sebutkan terdapat keterangan, "Maka beliau tidak mampu berdiri dan beliau sangat suka melakukan shalat tahajjud."

***

---

279 HR. Muslim (1797).

5

بَاب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَام لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ

Bab Anjuran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Untuk Melakukan Shalat Malam dan Shalat Sunnah dengan Tidak Mewajibkan. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Pernah Mendatangi Fathimah dan Ali *Radhiyallahu Anhuma* di Malam Hari Agar Mereka Mendirikan Shalat Malam

١١٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ

1126. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Hindun binti Al-Harits, dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun di malam hari dan mengucapkan, "Subhanallah (Maha Suci Allah)! Fitnah apa yang telah diturunkan pada malam ini, kekayaan dunia apa yang telah diturunkan pada malam ini. Siapakah yang membangunkan orang-orang yang berada di kamar? Betapa banyak yang berpakaian di dunia, tapi telanjang di akhirat."*

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa sepantasnya bagi seseorang membangunkan keluarganya untuk shalat malam, berdasarkan sabda Nabi, *"Siapakah yang membangunkan orang-orang yang berada di kamar."* Ini adalah anjuran membangunkan isteri untuk shalat malam.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* سُبْحَانَ اللهِ *"Subhanallah (Maha Suci Allah)!"* yakni Maha Suci Allah *Ta'ala* dari hal-hal yang sia-sia pada perbuatan dan hukum-hukum-Nya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ *"Fitnah apa yang telah diturunkan pada malam ini,"* Dalam riwayat lain, مِنَ الْفِتَنِ *"Dari fitnah."* yakni fitnah yang besar, tetapi barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah *Ta'ala* maka dia akan selamat dari fitnah ini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ *"Kekayaan dunia apa yang telah diturunkan pada malam ini."* Hal ini sudah terjadi. Telah dibukakan segala macam kekayaan di belahan bumi bagian barat dan timur bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يَا رُبَّ "Betapa banyak." Kata يَا (secara bahasa artinya 'wahai') di sini untuk memperingatkan. Apabila kata يَا terletak sebelum kalimat yang tidak mungkin diseru maka ada kemungkinan berfungsi untuk mengingatkan, atau mengharapkan sesuatu, atau untuk hal lainnya. Intinya, tidak digunakan untuk menyeru.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ *"Betapa banyak yang berpakaian di dunia, tapi telanjang di akhirat."* Maksudnya betapa banyak jiwa berpakaian di dunia akan tetapi telanjang pada hari kiamat, bukan khusus untuk perempuan. Banyak jiwa yang berpakaian di dunia dengan pakaian yang terlihat oleh mata, akan tetapi tidak berpakaian dengan pakaian abstrak yaitu takwa. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,*
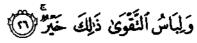
"...Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik..." **(QS. Al-A'raaf: 26).**

Orang yang seperti itu akan telanjang pada hari kiamat kiamat kelak.

١١٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةً فَقَالَ أَلاَ تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ {وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾}

1127. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu-'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Ali bin Husain telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Husain bin Ali telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi dia dan Fathimah putri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di suatu malam. Beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak mengerjakan shalat malam?" Maka aku menjawab, "Wahai Rasulullah, jiwa kami berada di tangan Allah, maka jika Dia menghendaki untuk membangunkan kami, pasti Dia akan membangunkan kami." Maka beliau berpaling pergi ketika kami mengatakan seperti itu dan beliau tidak berkata sepatah katapun, Kemudian aku mendengar ketika beliau pergi sambil memukul pahanya dan membaca ayat, "Dan manusia adalah memang yang paling banyak membantah."* **(QS. Al-Kahfi: 54)**[280]

[Hadits - tecantum juga pada hadits nomor 4724, 7347, 7465].

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1. Dibolehkan mendatangi kerabat dan orang yang memiliki hubungan keluarga di malam hari, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukannya. Adapun jika yang dikunjungi bukan kerabat, maka tidak patut bagi seseorang untuk mendatanginya di malam hari karena hal ini dapat mengganggunya.

280 HR. Muslim (775).

2. Anjuran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk shalat malam, karena beliau bersabda, أَلاَ تُصَلُّوْنَ *"Mengapa kalian tidak mengerjakan shalat malam?"* Kata أَلاَ di sini berfungsi untuk pengkhususan.
3. Dibolehkan berhujjah dengan takdir apabila perkaranya sudah berlalu dan tidak boleh untuk terus-menerus melakukan kemaksiatan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari Ali *Radhiyallahu Anhu* pada saat dia mengatakan, *"Jiwa kami berada di tangan Allah, maka jika Dia menghendaki untuk membangunkan kami, pasti Dia akan membangunkan kami."* Ini adalah salah satu dari dua penafsiran dalam hadits tentang perdebatan yang terjadi antara Nabi Musa dan Adam *Alaihimassalam,* karena Adam tatkala dicela oleh Musa *Alaihissalam,* ia berkata kepadanya, "Apakah kamu hendak mencela aku terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku empat puluh tahun sebelum Dia menciptakanku." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Maka Adam membantah Musa."*[281] Yakni mengalahkan dia dalam berargumen. Berkenaan dengan hadits tentang perdebatan Nabi Adam dan Musa ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dengan muridnya yaitu Ibnu Al-Qayyim tentang pengamalannya berdasarkan kaidah syariat Islam. Syaikhul Islam berkata, "Sesungguhnya Adam berhujjah dengan takdir terhadap musibah yang diperolehnya yaitu dia keluar dari surga, bukan karena perbuatan yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, seandainya ada seseorang yang mendapat musibah pasti ia akan mengajukan alasannya, sehingga sebagian orang akan berkata, "Ini terjadi karena takdir Allah." Seseorang tidak boleh beralasan dengan perjalanannya, karena dia tidak melakukan perjalanan untuk mengalami sebuah peristiwa. Ia boleh beralasan atas peristiwa yang dialaminya. Syaikhul Islam berkata, "Ini adalah beralasan dengan takdir terhadap segala macam musibah bukan untuk aib yang dilakukan seseorang."

Adapun Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berpedoman dengan pedoman lain dan mengatakan, "Sesungguhnya beralasan dengan takdir disertai sikap teguh pendirian dalam menjalankan ajaran agama tidak apa-apa. Apabila terjadi kekeliruan pada manusia dan dia dihukum atas perbuatan tersebut, maka dia boleh berkata, "Ini adalah perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku, dan aku mengetahui bahwa orang yang bijaksana tidak akan melakukannya dan orang yang teguh

281 HR. Al-Bukhari (4738), dan Muslim (2652).

pendirian tidak akan melakukannya juga, akan tetapi sesuatu yang telah ditakdirkan telah terjadi padaku." Maka hal ini tidak apa-apa; karena orang tersebut menyerahkan urusannya kepada Allah, dan dia tidak beralasan dengan takdir untuk terus-menerus melakukan kemaksiatannya. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berhujjah dengan takdir sebagai penghibur untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti yang disebutkan dalam firman-Nya,

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ﴿١٠٧﴾

"Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukan-(Nya)...." **(QS. Al-An'aam: 107).**

Ayat ini sebagai penghibur bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun alasan orang-orang yang mengatakan, "Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak mempersekutukan-Nya" telah dibatalkan oleh Allah, karena mereka beralasan dengan takdir perbuatan mereka sendiri dan mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Adapun orang yang berhujjah dengan takdir karena tujuan lain maka ini adalah yang benar."

Kedua pendapat di atas adalah benar, dan yang menguatkan perkataan Syaikhul Islam adalah Musa *Alaihissalam* lebih mulia, lebih pa-ham, dan lebih baik daripada hanya sekedar mencela kakeknya (Adam) atas dosa yang dia sendiri telah bertaubat darinya. Kemudian Allah *Ta'ala* memberi Adam petunjuk dan Dia mengampuninya serta memilihnya. Pendapat Syaikhul Islam lebih kuat, tetapi di dalam hadits riwayat Ali dan Fathimah tidaklah dimaksudkan kecuali apa yang diutarakan oleh Ibnu Al-Qayyim bahwa perbuatan Ali beralasan dengan takdir setelah terjadinya sesuatu, tidak untuk melakukan perbuatannya tersebut secara terus-menerus. Meskipun demikian kita tidak mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima jawaban Ali; sebab beliau langsung pergi sambil memukul pahanya dan membaca ayat,

وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

"Dan manusia adalah memang yang paling banyak membantah." **(QS. Al-Kahfi: 54).**

Dapat dipahami dari ini bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan udzur ini untuk berdebat; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

sudah mengetahui bahwa jiwa mereka berdua berada di tangan Allah *Ta'ala*, dan seandainya Allah menghendaki pasti akan membangunkan mereka berdua, tetapi mereka lengah karena tidak melakukan shalat malam.

Adapun di zaman sekarang ini, Allah *Ta'ala* telah menganugerahkan banyak sarana yang membuat manusia mampu melakukan shalat malam kapan pun dia mau, seperti jam beker. Tetapi ada sebagian orang yang tidurnya pulas sekali, jika dia mendengar suara jam beker maka dia mematikannya. Maka kita katakan, "Jauhkanlah alat ini darimu." Sebagian mereka mengatakan, "Jika aku menjauhkannya dari diriku maka aku tidak akan mendengar suaranya, dan jika aku mendekatkannya maka secara tidak sengaja aku akan mematikannya." Sepertinya orang itu ingin menipu dirinya sendiri maka dia meletakkannya pada tempat yang jauh darinya. Seorang yang aku percaya telah memberitahukan kepadaku bahwa dia membangunkan anak-anaknya untuk shalat Subuh ketika dia berada di Riyadh dan anak-anaknya berada di Madinah. Hal ini dilakukan melalui telepon genggam, di mana telepon tersebut diletakkan di sisi kepala orang yang tidur. Barangkali telepon lebih baik daripada jam beker; karena orang yang menelepon pasti tidak akan diam sampai orang yang dihubungi mau menjawabnya.

١١٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا

1128. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan suatu amal padahal beliau mencintai amal tersebut melainkan karena beliau khawatir orang-orang akan ikut mengamalkannya sehingga diwajibkan untuk mereka. Dan meski beliau sama sekali tidak melaksanakan shalat Dhuha lagi namun*

aku tetap melaksanakannya."[282]

[Hadits 1128 - tercantum juga pada hadits nomor 1177].

Syarah Hadits

Telah disebutkan di atas sebuah hadits tentang Ali *Radhiyallahu Anhu* yang beralasan dengan takdir, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak secara tegas mengingkarinya atau menyetujuinya; karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi sambil memukul pahanya dan membaca ayat,

وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

"Dan manusia adalah memang yang paling banyak membantah." **(QS. Al-Kahfi: 54).**

Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setuju dengan hujjah Ali terhadap takdir? Atau kita katakan bahwa Rasul tidak setuju dengan hal ini? Tidak ada kejelasan padanya. Sehingga kelompok Jahmiyah dan Jabariyah beralasan dengan ini, yaitu mereka yang mengatakan bahwa manusia terpaksa dalam segala amalan perbuatannya, dan tidak memiliki kehendak sama sekali. Mereka juga beralasan dengan hadits yang menerangkan perdebatan Adam dengan Musa *Alaihimassalam*. Namun, mereka tidak memiliki landasan yang kuat; karena sebenarnya Ali bin Abi Thalib mengatakan ia tidak dapat shalat malam karena Allah yang menghendaki dan dia sedang tidur, dan perbuatan orang yang sedang tidur tidak dapat disandarkan kepada dirinya. Dalil bahwa perbuatan orang tidur tidak disandarkan kepada dirinya adalah firman Allah *Ta'ala* tentang para penghuni gua,

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴿١٨﴾

"...Dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri..." **(QS. Al-Kahfi: 18).**

Keadaan mereka yang dibolak-balikkan disandarkan kepada Allah *Azza wa Jalla*; karena bukan berdasarkan kepada kehendak mereka. Dalam hadits yang sudah masyhur disebutkan bahwa catatan amal diangkat dari orang yang sedang tidur.[283]

---

282 HR. Muslim (718).

283 HR. Abu Dawud (4398), HR. An-Nasa'i (6/156), HR. Ibnu Majah (2041), HR. Ahmad (6/100, 144), HR. Al-Hakim (2/67), dan HR. Ibnu Hibban (142).

Kita katakan, apakah manusia boleh beralasan dengan takdir atas perkara yang telah berlalu dan ia telah bertaubat kepada Allah atas hal itu?

Kita katakan, ya, boleh beralasan dengan takdir setelah dia bertaubat dan kembali kepada Allah, karena ini banyak terjadi. Contoh, seandainya seseorang menurutkan hawa nafsunya lalu dia berzina, kemudian bertaubat kepada Allah dan kembali kepada-Nya, lalu dia menyesal atas perbuatannya, maka dia boleh beralasan dengan takdir dengan mengatakan, "Demi Allah, ini bukan urusanku dan bukan usahaku. Aku benci dengan perbuatan ini, namun perkara ini yang telah Allah kehendaki dan tentukan. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah *Azza wa Jalla* dari perbuatan itu." Maka orang ini boleh untuk beralasan dengan takdir, karena tatkala dia bertaubat kepada Allah maka celaan telah terhapus darinya. Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* mengutarakan pendapat yang senada dan berdalil dengan hadits riwayat Ali. Adapun orang-orang yang beralasan dengan takdir atas perbuatan yang telah mereka lakukan agar mereka dapat terus menerus melakukan perbuatan mereka tersebut, maka alasan mereka itu siasia; karena orang-orang yang telah berbuat syirik mengatakan seperti yang disebutkan Allah *Ta'ala,*

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ﴿١٤٨﴾

"Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukan-Nya, begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apa pun." Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan adzab Kami..." **(QS. Al-An'aam: 148).**

Seandainya dikatakan kepada orang yang berbuat maksiat dan terus-menerus berada dalam kemaksiatannya, "Bertakwalah kamu kepada Allah." Maka ia tidak boleh beralasan dengan takdir; karena alasan seperti itu salah. Tetapi orang yang bertaubat dan mengatakan, "Ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan dan sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali, aku meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya." Maka ini adalah sesuatu yang benar, karena terkadang seseorang buta terhadap sebuah kondisi. Di antara perkataan yang populer di kalangan umum adalah, "Jika takdir telah mengua-

sai maka penglihatan menjadi buta." Kita memohon kepada Allah agar Dia melindungi kita semua dari bujuk rayu setan.

Adapun hadits Aisyah yang menerangkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyukai suatu amalan namun beliau khawatir jika dilakukan oleh umatnya, maka amalan tersebut ditetapkan sebagai suatu kewajiban. Hadits ini dan hadits sebelumnya tentang shalat malam menunjukkan bahwa jika orang-orang melakukan suatu amalan dengan kontinyu pada waktu diturunkan wahyu dan syariat, maka terkadang perbuatan mereka itu salah satu sebab amalan itu diwajibkan bagi mereka, hal ini seperti orang yang bernadzar untuk melakukan sesuatu, maka dia harus melakukannya. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat malam di bulan Ramadhan, beliau bersabda,

إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya aku khawatir jika ditetapkan atas kalian sebagai suatu kewajiban."[284]

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak bermaksud untuk menentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang dirinya yang melakukan shalat sunnah Dhuha, padahal dia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat tersebut.

Seandainya ada seseorang yang menginginkan keburukan, pasti dia akan mengatakan, "Lihatlah Aisyah yang menentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah lagi melakukan shalat Dhuha, akan tetapi aku tetap melakukannya." Ini adalah bentuk penentangan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara terang-terangan."

Kita katakan, "Ini ada kedustaan. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Aisyah adalah menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan shalat Dhuha karena takut ditetapkan sebagai kewajiban bagi umatnya. Adapun Aisyah, meskipun dia melakukan shalat sunnah Dhuha secara terus-menerus, maka mustahil ditetapkan sebagai kewajiban setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat."[285]

---

284 HR. Al-Bukhari (1129), dan Muslim (761).
285 Telah ditakhrij sebelumnya.

١١٢٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

1129. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan shalat di dalam masjid pada suatu malam, maka orang-oang mengikuti shalat beliau. Pada malam berikutnya beliau kembali melaksanakan shalat di masjid dan orang-orang yang mengikuti bertambah banyak. Pada malam ketiga atau keempat, banyak orang yang sudah berkumpul namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Ketika pagi harinya, beliau bersabda, "Sungguh aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam dan tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar shalat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir hal itu akan diwajibkan atas kalian." Kejadian ini di bulan Ramadhan."*[286][287]

***

286 HR. Muslim (761).

287 Aku (Penulis) tidak dapat menuliskan penjelasan Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* terkait hadits nomor 1129 sampai 1140, hal ini karena ada rekaman yang terhapus, di mana sisi kedua (Side B) dari kaset yang ketiga tentang kitab tahajjud hanya berdurasi sembilan menit.

6

بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ يَقُومُ حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُورُ الشُّقُوقُ { انْفَطَرَتْ } انْشَقَّتْ

Bab Shalat Malam yang Dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Hingga bengkak Kedua Kaki Beliau.
Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak." Kata Al-Futhur secara bahasa artinya belahan. Kata *Insyaqqat* artinya terbelah.

١١٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

1130. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mis'ar telah memberitahukan kepada kami, dari Ziyad, ia berkata, aku mendengar Al-Mughirah Radhiyallahu Anhu berkata, "Jika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun –atau melakukan shalat malam– tampak bengkak pada kedua kakinya –atau betisnya– beliau dimintai keterangan tentangnya. maka beliau menjawab, "Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur?"*[288]

[Hadits 1130 - tercantum juga pada hadits nomor 4836 dan 6471].

***

288 HR. Muslim (2820).

بَاب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

Bab Barangsiapa yang Tidur Pada Waktu Sahur (dini hari)

١١٣١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

1131. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Amr bin Aus telah mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda kepadanya, "Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Dawud Alaihissalam, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Dawud. Dia tidur hingga pertengahan malam lalu shalat pada sepertiganya kemudian tidur kembali pada seperenam malamnya. Dan dia puasa sehari dan berbuka sehari."*[289]

[Hadits 1131 - tercantum juga pada hadits nomor 1152, 1153, 1974, 1975, 1976, 1978, 1980, 3418, 3419, 3420, 5052, 5053, 5054, 5199, 6134, 6277].

---

289 HR. Muslim (1159).

١١٣٢. حَدَّثَنِي عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى

1132. *Abdan telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Syu'bah, dari Asy'ats, ia berkata, aku mendengar ayahku, ia berkata, aku telah mendengar Masruq, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, "Apakah amalan yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam? "Ia menjawab, "Amal yang ditekuni secara terus-menerus." Aku bertanya, "Kapan beliau bangun malam? "Ia menjawab, "Beliau bangun malam bila mendengar suara kokok ayam."*

Muhammad bin Salam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Al-Ahwash telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Asy'ats, ia berkata, "Jika beliau mendengar suara kokok ayam beliau bangun lalu shalat."[290]

[Hadits 1132 - tercantum juga pada hadits nomor 6461 dan 6462].

١١٣٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1133. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah menyebutkan, dari Abu Salamah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Tidaklah aku mendapatkan beliau di sampingku saat datang waktu sahur (akhir malam menjelang Subuh) kecuali beliau dalam*

290 HR. Muslim (741).

keadaan tidur." Yang dia maksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[291]

***

291 HR. Muslim (742).

بَاب مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

Bab Barangsiapa yang Makan Sahur dan tidak Tidur Hingga Shalat Subuh

١١٣٤. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى فَقُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

1134. *Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rauh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abi Urwah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu makan sahur bersama. Tatkala keduanya selesai dari makan sahurnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk segera melaksanakan shalat, lalu beliau mendirikan shalat. Maka aku bertanya kepada Anas, "Berapa tenggang waktu antara selesai makan sahur keduanya dengan awal shalatnya?" Ia menjawab, "Seukuran seseorang membaca lima puluh ayat."*[292]

***

292 HR. Muslim (1097).

9

بَاب طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

Bab Lama Berdiri Pada Shalat Malam

١١٣٥. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1135. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Wa`il, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Pada suatu malam aku pernah shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau terus saja berdiri hingga aku berkeinginan melakukan sesuatu yang buruk. Kami bertanya, "Apa yang kamu ingin lakukan?" Ia menjawab, "Aku berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[293]

١١٣٦. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

1136. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain dari*

293 HR. Muslim (773).

Abu Wa`il, dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila berdiri shalat malam, beliau menggosok mulutnya dengan kayu siwak."[294]

***

294 HR. Muslim (255).

10

بَابُ كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟

Bab Bagaimana Cara Shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? dan Berapa Jumlah Raka'at Shalat Malam Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

١١٣٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

1137. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu-'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Sesungguhnya seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara shalat malam? "Beliau bersabda, "Dua raka'at dua raka'at, apabila engkau takut waktu Subuh akan masuk, maka lakukanlah shalat witir satu raka'at."*[295]

١١٣٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ

295 HR. Muslim (749).

1138. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, ia berkata, Abu Hamzah telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah tiga belas raka'at, yaitu shalat malamnya."*[296]

١١٣٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ

1139. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isra`il telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Yahya bin Watstsab, dari Masruq, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha tentang shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di waktu malam. Maka ia berkata, "Tujuh, sembilan, dan sebelas raka'at selain dua raka'at shalat sunnah fajar."*

١١٤٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ

1140. *Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hanzhalah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat malam tiga belas raka'at, termasuk witir dan dua raka'at shalat sunnah fajar."*[297]

***

296 HR. Muslim (764).
297 HR. Muslim (738).

11

بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ مِنْ نَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى { يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ }

وَقَوْلُهُ { إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَىِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ }.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ {وِطَاءً} قَالَ مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ {لِيُوَاطِئُوا} لِيُوَافِقُوا

Bab Bangunnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Tidur di Malam Hari dan Keterangan Bahwa Kewajiban Untuk Shalat Malam Telah Dihapus Hukumnya

Firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil. (yaitu) separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur`an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun*

malam itu lebih kuat (mengisi jiwa); dan (bacaan di waktu itu) lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang." **(QS. Al-Muzzammil: 1-7)**

Firman Allah ***Ta'ala, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya..."*** **(QS. Al-Muzzammil: 20).**

Abu Abdillah berkata, "Ibnu Abbas ***Radhiyallahu Anhuma*** **berkata, "Kata نَشَأَ artinya bangun malam menurut dialek orang-orang Habasyah. Kata وِطَاءً digunakan dalam kalimat مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ artinya Al-Qur`an sangat tepat untuk mengisi pendengaran, penglihatan, dan hati Nabi Muhammad** ***Shallallahu Alaihi wa Sallam.*** **Kata لِيُوَاطِئُوا artinya agar mereka menyesuaikan.**

١١٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ

وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ.

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ

1141. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepadaku, dari Humaid, bahwasanya ia telah mendengar Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa berbuka (tidak puasa sunnah) dalam satu bulan hingga kami menduganya beliau tidak pernah puasa selama itu, dan bila berpuasa kami menduga beliau tidak pernah berbuka sekalipun dalam bulan itu. Dan jika engkau hendak melihat beliau pada suatu malam dalam keadaan shalat maka pasti engkau akan melihatnya dan tidak pula dalam posisi tertidur melainkan pasti engkau akan melihatnya pula dalam keadaan tertidur.*

Sulaiman dan Abu Khalid Al-Ahmar mengikutkan riwayatnya dari Humaid.

[Hadits 1141 - tercantum juga pada hadits nomor 1973, 1972, 3561].

Syarah Hadits

Hal ini karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjalankan ibadah karena Allah sesuai dengan konsekuensi dari ibadah itu, baik shalat, tidak shalat, puasa, atau tidak puasa sesuai dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, engkau akan mendapatkan keterangan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan agar mengikuti jenazah, meskipun demikian dalam satu keterangan disebutkan bahwa pada saat jenazah lewat beliau tidak mengikuti jenazah tersebut, karena beliau sibuk dengan urusan yang lebih penting dari itu. Begitu seharusnya yang dilakukan oleh seseorang, seharusnya dia memperhatikan permasalahan ini, agar mengetahui mana yang lebih utama dan utama sesuai dengan waktu dan tempat masing-masing. Terkadang suatu hal pada satu waktu lebih utama daripada waktu yang lain, atau suatu hal pada satu tempat yang lebih utama dari pada tempat lain, dan begitu sebaliknya.

***

12

بَاب عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

Bab Setan Mengikat Tengkuk Seseorang Apabila Dia Tidak Melakukan Shalat Malam

١١٤٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

1142. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan tiga tali ikatan dan setan mengikatkannya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya lalu (dikatakan) kamu akan melewati malam yang sangat panjang maka tidurlah. dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian dia berwudhu` maka lepaslah tali yang lainnya dan bila ia mendirikan shalat lepaslah seluruh tali ikatan dan pada pagi harinya ia akan bersemangat dan tenteram jiwanya. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka di pagi hari jiwanya buruk (tidak segar) dan menjadi malas beraktifitas."*[298]

---

298 HR. Muslim (776).

[Hadits 1142 - tercantum juga pada hadits nomor 3269].

Syarah Hadits

Setan dapat mengusai manusia dalam hal ini adalah dengan kehendak Allah *Azza wa Jalla*. Padanya terdapat hikmah yang banyak sehingga manusia mengetahui bahwa tidur malam yang menyebabkannya tidak melakukan shalat malam adalah sesuatu yang bertentangan dengan fitrah, dan sepantasnya manusia menghadapi setan dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِذَا هُوَ نَامَ *"Saat dia tidur"* menunjukkan tidur secara umum. Tetapi perkataannya, *"Kamu akan melewati malam yang sangat panjang."* menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tidur malam bukan tidur siang. Berdasarkan ini maka kita katakan, apabila seseorang bangun dari tidur malam, hendaknya ia bergegas untuk berdzikir kepada Allah *Azza wa Jalla* agar lepas tali ikatan darinya, seperti mengucapkan doa,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي

"Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada-Nya kami kembali setelah dibangkitkan. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan memberikan kesehatan pada jasadku."

Bisa juga membaca doa yang lainnya dan membaca sepuluh ayat terakhir yang ada pada surat Ali-Imran. Jika setelah itu seseorang berwudhu` maka terlepas tali ikatan kedua. Jika ia shalat maka terlepas tali ikatan ketiga. Oleh karena itu para ulama mengatakan, "Sepantasnya seseorang melakukan shalat dua raka'at yang ringan sebagai pembukaan shalat malam; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meringankannya dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hal yang sama.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan pada pagi harinya ia akan bersemangat dan tenteram jiwanya. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka di pagi hari jiwanya buruk (tidak segar) dan menjadi malas beraktifitas." merupakan dalil atas keutamaan amal sha-

lih berpengaruh pada manusia hingga pada jiwa dan tekadnya, oleh karena itu disebutkan dalam hadits, "Dan menjadi malas beraktifitas."

١١٤٣. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا قَالَ أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

1143. *Mu`ammal bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Auf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Raja` telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang masalah mimpi, beliau bersabda, "Adapun takwil mimpi seseorang yang memecahkan kepalanya dengan batu adalah dia mengambil Al-Qur`an lalu ditinggalkannya kemudian dia tidur sehingga melalaikan shalat wajib."*[299]

Syarah Hadits

Ini adalah penggalan dari hadits panjang, diriwayatkan oleh Samurah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan telah disebutkan oleh penulis dalam beberapa tempat.

***

299 HR. Muslim (2275).
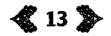
بَاب إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

Bab Apabila Seseorang Tidur dan Tidak Melakukan Shalat Maka Setan Telah Mengencingi Telinganya

١١٤٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

1144. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Manshur telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Wa`il, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang seseorang. Dikatakan bahwa orang itu terus tertidur sampai pagi hari hingga tidak mengerjakan shalat. Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setan telah mengencingi orang itu pada telinganya."*[300]

[Hadits 1144 - tercantum juga pada hadits nomor 3270].

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ *"Setan telah mengencingi orang itu pada telinganya."* Maksudnya orang itu tidak mendengarkan panggilan adzan untuk shalat, sehingga masih tetap tidur. Hal ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa setan terkadang dapat menguasai manusia.

300 HR. Muslim (774).

Jika ada yang bertanya, "Apakah kencing ini ada hukumnya?"

Jawab: Tidak. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan orang yang diterangkan dalam hadits ini untuk membasuh telinganya. Sudah dimaklumi bahwa setan adalah makhluk keji dan najis, dan air kencing lebih najis dari jasadnya. Hal ini termasuk dari permasalahan yang ghaib, dan yang dimaksud adalah merupakan peringatan untuk perbuatan tersebut yaitu seseorang yang mengambil Al-Qur`an lalu meninggalkannya.

***

14

بَاب الدُّعَاءِ وَ الصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ﴿١٧﴾ } أَيْ مَا يَنَامُونَ { وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴿١٨﴾ }

Bab Doa dan Shalat di Akhir Malam

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam"* -Maksudnya mereka tidak tidur.- *"Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah)."* (QS. Adz-Dzariyat: 17-18).

Firman Allah *Ta'ala,*

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴿١٨﴾

"Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)." **(QS. Adz-Dzariyat: 17-18).**

Kata مَا di sini berfungsi untuk menafikan sesuatu dan ini secara jelas disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* yang artinya mereka tidak tidur. Ada yang berpendapat kata مَا berfungsi sebagai keterangan, jadi artinya mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ini juga benar.

Jika merujuk kepada pendapat bahwa kata مَا di sini berfungsi untuk menafikan maka maksud ayat di atas adalah sedikit waktu mereka untuk tidak tidur di malam hari. Jadi, waktu tidur mereka lebih banyak di malam hari kemudian bangun pada sebagian waktunya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/29):

Perkataannya, بَاب الدُّعَاءِ وَ الصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ *"Bab Doa dan Shalat di Akhir Malam."* di dalam riwayat Abu Dzar, "Doa pada waktu shalat."

Perkataannya, وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ *"Dan Allah Azza wa Jalla berfirman"* di dalam riwayat Al-Ashili, وَقَوْلُ اللهِ *"Dan firman Allah."*

Firman Allah *Ta'ala,* مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ *"...Mereka tidak tidur."* Al-Ashili menambahkan artinya يَنَامُونَ *"Mereka tidur."* Ath-Thabari dan selainnya telah menyebutkan perbedaan ulama tafsir tentang maksud ayat ini. Pernyataan tersebut diriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Ahnaf, Ibrahim An-Nakha'i dan selain mereka. Diriwayatkan dari Qatadah, Mujahid, dan selain mereka bahwa maknanya adalah mereka tidak tidur di malam hari hingga pagi dan mereka juga melaksanakan shalat malam. Diriwayatkan dari jalur Al-Minhal, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maknanya tidaklah malam berlalu melainkan mereka memanfaatkannya untuk beribadah meskipun sebentar." Kemudian Ath-Thabari menyebutkan beberapa pendapat lain dan menguatkan pendapat yang pertama, karena Allah *Ta'ala* mensifati mereka dengan itu, Dia memuji mereka karena banyak amalannya. Ibnu At-Tin berkata, "Berdasarkan ini maka kata مَا berfungsi sebagai tambahan atau keterangan. Ini adalah pendapat yang paling jelas dan paling sesuai dengan perkataan pakar bahasa." Menurut pendapat lain bahwa kata مَا berfungsi untuk menafikan sesuatu. Al-Khalil berkata, "Kata هَجَعَ, يَهْجَعُ, هُجُوْعًا, artinya tidur di malam hari dan bukan di siang hari." Al-Bukhari lalu menyebutkan hadits riwayat Abu Hurairah tentang turunnya Allah dari jalur Al-Aghar Abu Abdillah dan Abu Salamah, seluruhnya dari Abu Hurairah.

Pendapat yang paling dekat dengan makna ayat bahwa kata مَا berfungsi sebagai keterangan. Jadi, maksudnya mereka tidur sedikit di malam hari.

Firman Allah *Ta'ala,*
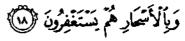
"Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah)." **(QS. Adz-Dzaariyaat: 18).**

Maksudnya, pada waktu pagi sebelum terbit fajar mereka meminta ampun kepada Allah *Azza wa Jalla*. Setelah melakukan shalat malam dengan begitu lama, mereka tetap merasa sebagai orang-orang yang lalai sehingga membuat mereka meminta ampun kepada Allah.

١١٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

1145. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Abu Abdillah Al-Aghar, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepada-Ku pasti Aku kabulkan, siapa yang meminta kepada-Ku pasti Aku penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku pasti Aku ampuni."*[301]

[Hadits 1145 -tercantum juga pada hadits nomor 6321 dan 7494].

Syarah Hadits

Perkataannya, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى *"Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun."* Ini adalah turun dengan arti yang sebenarnya. Setiap perbuatan yang Allah nisbatkan kepada diri-Nya maka itu adalah benar. Ini adalah kaidah yang kami ambil dari Al-Qur`an yang berbahasa arab. Contohnya adalah Allah *Ta'ala* telah menciptakan langit dan bumi kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Semuanya ini dipahami sesuai dengan makna yang sebenarnya. Dzat yang telah menciptakan adalah Allah. Dzat yang bersemayam di atas Arsy adalah Allah. Dzat yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi adalah Allah. Dzat yang Dia bersama kalian adalah Allah. Apakah kebersamaan Allah diartikan bahwasanya Dia berada di bumi?

Jawab: Tidak, Dia bersama kita dan Dia *Azza wa Jalla* berada di langit, maka setiap yang Allah nisbatkan kepada diri-Nya maka itu bagi-

301 HR. Muslim (758).

Nya adalah makna yang sebenarnya. Namun timbul pertanyaan, bagaimana Allah turun? Ini adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah *Ta'ala* turun dengan sebenar-benarnya turun, sesuai dengan keagungan-Nya dan kita tidak mengetahui gambarannya; karena Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Dia turun dan tidak mengabarkan kepada kita bagaimana turunnya.

Perkataannya, يَنْزِلُ رَبُّنَا *"Rabb kita turun"* tidak harus dipahami bahwa keberadaan langit kedua dan langit lainnya berada di atas Allah. Ini adalah perkara mustahil karena Maha Tinggi adalah sifat Allah selamanya dan tidak akan terlepas dari-Nya. Seandainya kita katakan bahwa Allah *Ta'ala* turun ke langit dunia maka langit yang lain berada di atas-Nya, niscaya ini meniadakan ketinggian Dzat Allah.

Adapun orang yang berkata, "Rabb kita turun" artinya yang turun adalah rahmat-Nya. Ini adalah pemahaman yang keliru, karena rahmat Allah tidak mungkin berkata, "Siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi." Di samping itu, rahmat tidak khusus pada sepertiga malam terakhir, dan tidak ada manfaat yang dapat kita rasakan jika rahmat turun ke langit dunia dan tidak turun ke bumi.

Begitu juga orang yang berpendapat bahwa yang turun adalah perintah atau urusan Allah. Kita katakan, "Makna ini sangat jauh dari kebenaran." Perintah tidak mungkin berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti aku ampuni." Di samping itu, seorang mukmin tidak mungkin meminta ampun kepada perintah, dan berkata, "Wahai perintah Allah, ampunilah aku." Dan terdapat keterangan bahwa perintah atau urusan Allah turun setiap saat, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴿٥﴾

"Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya..." **(QS. As-Sajdah: 5).**

Semua anggapan ini adalah penyelewengan-penyelewengan di mana mereka menggunakan akal sebagai sarana untuk memahami sifat-sifat Allah *Azza wa Jalla.*

Telah dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan kaum Yahudi, di mana setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu

mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Maka dikatakan wajib bagi kita untuk beretika terhadap Allah dan kita katakan bahwa sesungguhnya Allah benar-benar turun dan benar-benar berfirman.

Jika ada yang berkata, apa faidah pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang firman Allah *Ta'ala, "Siapa yang berdoa kepada-Ku pasti Aku kabulkan"* sementara kita tidak mendengar firman-Nya?

Kita katakan, seorang Nabi yang jujur dan dipercaya telah mengabarkan kepada kita tentang ini, terkadang kita meragukan langit dan tidak meragukan kabar dari Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Manusia barangkali mendengar suara akan tetapi ia meragukan kebenarannya, namun jika dia membaca hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentu ia tidak menyangka bahwa itu salah, tapi merupakan berita yang benar. Maka orang tersebut akan mengatakan, bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman, *"Siapa yang berdoa kepada-Ku, siapa yang meminta kepada-Ku, dan dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku."*

Jika ada yang berkata, "Apa faidah Allah turun ke langit dunia?"

Kita katakan bahwa kita tidak boleh menanyakan pertanyaan ini; karena kita tidak mungkin menanyakan kepada Allah tentang apa yang diperbuat-Nya. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

"Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya." **(QS. Al-Anbiyaa`: 23).**

Maka wajib kita katakan bahwa jika Allah mendekat kepada hamba-Nya maka hal ini lebih dekat kepada dikabulkannya doa, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"Adapun sujud, maka perbanyaklah berdoa padanya, maka sangat diharapkan doa kalian diterima."[302] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ

---

302 HR. Muslim (479).

"Keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah pada waktu ia sujud."[303]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang firman Allah, مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ *"Siapa yang berdoa kepada-Ku pasti Aku kabulkan."*

Hal ini bersifat umum, maksudnya semua orang yang berdoa kepada Allah. Tetapi para ulama berkata, "Sesungguhnya keumuman ini terikat dengan keadaan seseorang yang tidak berdoa untuk melakukan dosa atau memutus tali silaturrahim, dan orang yang termasuk berhak untuk dikabulkan doanya. Jika ada orang yang memakan barang haram, maka ia tidak termasuk orang yang berhak dikabulkan doanya sekalipun dia bangun shalat malam. Sangat kecil kemungkinan doanya untuk dikabulkan; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda tentang seorang laki-laki yang lama melakukan perjalanan, di mana rambutnya kusut dan berdebu, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, "Wahai Rabb, wahai Rabb." Sementara makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ *"Maka, bagaimana mungkin dikabulkan doanya dengan hal itu."*[304]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang firman Allah, مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ *"Siapa yang meminta kepada-Ku pasti Aku penuhi."* Apa perbedaan antara perkataan "Berdoa kepada-Ku" dengan "Meminta kepada-Ku?"

Jawab: perkataan *"Berdoa kepada-Ku"* adalah mengucapkan, "Wahai Rabb." Ini adalah doa. Sedangkan perkataan "Berilah aku." adalah permintaan. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membedakan antara berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah. Doa adalah untuk memohon sesuatu, sedangkan permintaaan dilakukan oleh orang yang dizhalimi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang firman Allah, مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ *"Dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku pasti Aku ampuni."* Maksudnya, barangsiapa yang memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, maka Allah akan mengampuninya. Ini adalah puncak dari kemuliaan. Allah *Ta'ala* ada-

---

303 HR. Muslim (482).
304 HR. Muslim (1015).

lah Dzat Yang Mahamulia dari semua yang mulia. Allah membuka kedua tangan-Nya di malam hari untuk mengampuni orang yang berbuat kesalahan di siang hari, dan membuka kedua tangan-Nya di siang hari untuk mengampuni orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Allah *Azza wa Jalla* mendorong para hamba dengan firman-Nya,

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ﴿٧٤﴾

"Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepada-Nya?..." **(QS. Al-Maa`idah: 74).**

Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(QS. Az-Zumar: 53).**

Dia Allah *Azza wa Jalla* mendorong para hamba agar bertaubat sekalipun orang-orang yang telah membunuh para wali-Nya dan membakar mereka dengan api. Allah *Ta'ala* berfirman tentang orang-orang tersebut,

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴿١٠﴾

"Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab Jahanam...." **(QS. Al-Buruj: 10).**

Ini menunjukkan bahwa jika mereka bertaubat, pasti Allah tidak mengadzab mereka di neraka jahannam padahal mereka telah menyiksa para wali-Nya dengan api.

Kesimpulannya, madzhab salaf dan ahlus sunnah wal Jama'ah menyatakan:

- Pertama, bahwa Allah *Ta'ala* turun dengan sebenarnya.
- Kedua, turun tidak meniadakan sifat tinggi Allah *Ta'ala*, tetapi turun termasuk dari perbuatan Allah yang Dia berkehendak untuk

melakukannya, dan jika berkehendak maka Dia tidak akan melakukannya, karena turun adalah perbuatan.

- Ketiga, dalam hadits ini terdapat keterangan yang menyatakan kesalahan pendapat orang-orang yang menafsirkan bahwa yang turun adalah perintah atau rahmat Allah.

Seandainya ada yang berkata, "Jika Allah *Ta'ala* turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, dan kita melihat bahwa sepertiga malam terakhir selalu terjadi; karena berpindah-pindah dari satu belahan bumi ke belahan bumi lain, maka apakah dapat dipahami bahwa Allah *Azza wa Jalla* selalu di langit dunia?"

Kita katakan, "Tidak dan tidak mungkin. Orang yang menyebutkan demikian adalah yang menyangka bahwa Allah turun seperti makhluk turun. Yang benar adalah dengan mengatakan bahwa Allah *Ta'ala* turun ini sesuai dengan keagungan-Nya. Sehingga setiap ada sepertiga malam terakhir di suatu bagian dari bumi ini maka Allah turun pada waktu itu, dan apabila fajar sudah terbit maka Allah tidak turun ketika itu. Allah *Ta'ala* tidak bisa dianologikan dengan makhluk-Nya.

Berkaitan dengan firman Allah *Ta'ala, "Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam"* **(QS. Adz-Dzaariyaat: 17)**. Al-Qasthallani mengatakan bahwa sedikit ulama yang membaca ayat di atas dengan قَلِيلٌ (sedikit) yang berfungsi sebagai subjek, dan artinya mereka tidak tidur. Sementara Al-Hamawi mengatakan bahwa ayat yang berbunyi مَا يَهْجَعُونَ artinya mereka tidur. Kata مَا berfungsi sebagai huruf. Kata قَلِيلًا bisa berfungsi sebagai kata keterangan yang artinya sedikit waktunya atau bisa diartikan tidur sebentar. Kalimat مِّنَ اللَّيْلِ (malam hari) bisa berfungsi sebagai sifat atau keterangan dari kalimat يَهْجَعُونَ (mereka tidur). Jika engkau menganggap bahwa kata مَا berfungsi sebagai keterangan maka kalimat مَا يَهْجَعُونَ (mereka tidur) merupakan subyek dari kata قَلِيلًا (sedikit), sementara kalimat مِّنَ اللَّيْلِ (malam hari) berfungsi sebagai penjelas. Kata مَا pada ayat ini tidak boleh diartikan dengan "tidak" karena akan membuat kalimat sebelum dan setelah kata ini bertentangan.

***

15

بَاب مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

وَقَالَ سَلْمَانُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ قُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ

Bab Barangsiapa Tidur Pada Awal Malam dan Bangun Pada Akhirnya

Salman berkata kepada Abu Ad-Darda` *Radhiyallahu Anhuma*, "Tidurlah." Dan di akhir malam, dia berkata, "Bangunlah." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sungguh benar Salman."*

١١٤٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ

1146. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami. (H). Sulaiman telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Aswad, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, "Bagaimana shalat malam Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, "Beliau tidur pada awal malam, lalu bangun di akhir malam kemudian shalat, kemudian kembali ke tempat tidurnya. Bila muadzin sudah mengumandangkan adzan, maka beliau segera*

bangun. Bila saat itu beliau punya hajat (kepada isterinya), maka beliau mandi. Bila tidak, maka beliau hanya berwudhu` lalu keluar untuk shalat."[305]

Syarah Hadits

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha,* وَثَبَ *"Beliau segera bangun."* Cara seperti ini termasuk yang dapat membantu manusia untuk bangun tidur. Adapun jika seseorang bangun dengan perasaan malas maka hanya sifat malas yang akan didapatinya. Jika anda bangun dengan cepat dan giat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka ini membantu anda untuk dapat melaksanakan shalat malam atau shalat fardhu.

Perkataan Aisyah, فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ *"Bila saat itu beliau punya hajat (kepada isterinya), maka beliau mandi."* Ini merupakan *kinayah* (kiasan) menurut ilmu *balaghah* (retorika) dalam bahasa arab. Yang dimaksud dengan perkataan, *"Beliau punya hajat (kepada isterinya)"* adalah menggaulinya kemudian mandi. Dalam istilah bahasa arab ungkapan seperti itu dinamakan dengan kinayah. Dalam perkataan orang arab disebutkan, فُلَانٌ كَثِيرُ الرَّمَادِ (fulan banyak abunya), maksudnya dia orang yang dermawan. Karena kedermawanannya sehingga banyak tamu, jika banyak tamu maka banyak makanan, dan jika banyak makanan maka banyak menyalakan api untuk memasak. Ungkapan lain menyebutkan, فُلَانٌ طَوِيلُ الْعِمَادِ "fulan tinggi tiangnya)," maksudnya dia orang mulia dan memiliki kedudukan, karena tenda yang dimilikinya lebih tinggi dari tenda-tenda yang lain.

Perkataannya, وَإِلَّا تَوَضَّأَ *"Bila tidak, maka beliau hanya berwudhu`"* adalah dalil bahwa tidak diwajibkan ber*istinja`* (cebok) sehabis bangun tidur sekalipun seseorang meragukan kalau sesuatu keluar dari kemaluan atau duburnya selama ia tidur. Ia tidak perlu ragu atas hal itu, dan hendaknya ia berwudhu` saja dan tidak perlu beristinja`.

***

305 HR. Muslim (739).

16

بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

Bab Shalat Malam Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Pada Bulan Ramadhan dan Selainnya

١١٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي

1147. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya ia mengabarkannya, bahwa ia bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha tentang tata cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada (malam hari) bulan Ramadhan. Aisyah menjawab, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menambah raka'at pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada waktu lainnya melebihi sebelas raka'at, beliau melakukan shalat empat raka'at, dan jangan engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya shalat tersebut, kemudian shalat empat raka'at lagi, dan jangan engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya shalat*

tersebut. Selanjutnya beliau shalat tiga raka'at." Aisyah melanjutkan, "Maka aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melakukan witir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidaklah tidur."[306]

[Hadits 1147 - tercantum juga pada hadits nomor 2013, 3569].

Syarah Hadits

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha,* يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا *"Beliau melakukan shalat empat raka'at, dan jangan engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya shalat tersebut, kemudian shalat empat raka'at lagi."*

Dari sini sebagian orang memahami bahwa empat raka'at shalat yang pertama dan empat raka'at shalat kedua dilakukan dengan beriringan, tetapi ini tidak benar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat empat raka'at lalu mengucapkan salam setiap dari dua raka'at sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah sendiri di dalam riwayat lain, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dua raka'at kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at...dan seterusnya.[307] Namun dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat empat raka'at kemudian istirahat. Selanjutnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat empat raka'at kemudian istirahat, setelah itu baru Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat tiga raka'at. Para ulama menyebutkan bahwa salafush shalih melakukan shalat tarawih dengan bacaan yang panjang, ruku' yang lama, sujud yang lama. Apabila mereka telah melakukan shalat empat raka'at, mereka istirahat, oleh karena itu dinamakan dengan shalat tarawih (istirahat).

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang salah satu keistimewaan yang dimiliki Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa kedua matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Oleh karena itu, tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketiduran dari melaksanakan shalat Subuh di dalam perjalanan, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bangun, karena kedua matanya tidur dan hatinya tidak dalam kondisi tidur, tetapi sesungguhnya hati beliau merasakan apa yang terjadi pada badannya. Para ulama berpandangan bahwa tidurnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membatalkan wudhu` dan bahwa beliau

306 HR. Muslim (738).
307 HR. Muslim (736).

tidak pernah mimpi basah, dan secara zhahir kedua mata beliau tidur dan tidak melihat apa-apa.

Ada yang berpendapat bahwa di dalam hadits ini terdapat tentang para shahabat *Radhiyallahu Anhum* yang berdialog dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau bertanya segala sesuatu yang mereka lihat sebagai suatu kejanggalan pada diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena Aisyah berkata, "Bagaimana engkau tidur sebelum melakukan shalat witir?" Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berwudhu`.

١١٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ

1148. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, ia berkata, ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat pada shalat malam dalam keadaan duduk kecuali ketika beliau sudah berusia lanjut, di mana ketika usia tua itu beliau membaca dalam keadaan duduk. Namun bila surat yang dibacanya tersisa sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, maka beliau berdiri (untuk melanjutkan bacaannya itu), kemudian beliau ruku'."*

Syarah Hadits

Hadits ini adalah dalil bahwa jika seseorang tidak mampu berdiri pada shalat sunnah, maka pertama kali dia boleh shalat sambil duduk kemudian apabila hendak ruku' dia berdiri terlebih dahulu baru melakukan ruku'. Apakah ini juga dilakukan pada shalat fardhu, yakni seandainya seseorang tidak mampu untuk berdiri pada shalat fardhu, apakah kita katakan bahwa dia boleh shalat sambil duduk kemudian baru berdiri?

Jawabnya: Tidak. Kita tidak boleh berpendapat demikian; karena perbedaannya adalah berdiri untuk shalat fardhu termasuk rukun, sehingga shalat harus dimulai dengan berdiri, sedangkan berdiri pada shalat sunnah adalah sunnah. Kita katakan, mulailah shalat fardhu dengan berdiri, jika anda lemah atau tidak mampu, maka duduklah sebelum membaca bacaan yang wajib di dalam shalat. Inilah hal yang jelas pada permasalahan ini. Namun ada hal yang saya (Syaikh Utsaimin) ragukan dalam permasalahan ini. Apakah boleh kita menganalogikan shalat fardhu dengan shalat sunnah sehingga kita katakan bahwa jika seseorang tidak mampu berdiri maka dia boleh pertama kali shalat dengan duduk kemudian jika hendak ruku' ia berdiri? Ini terjadi pada makmum di mana ia tidak mampu mengikuti imam sambil berdiri. Apakah kita katakan kepada makmum itu, "Bertakbirlah sambil duduk, dan jika sudah dekat waktunya di mana imam akan ruku' maka berdirilah." Atau kita katakan, "Bertakbirlah sambil berdiri dan jika engkau tidak mampu maka duduklah." Pendapat kedua inilah yang paling mendekati maksud hadits di atas. Menganalogikan shalat fardhu dengan shalat sunnah di mana pada keduanya terdapat perbedaan yang mendasar merupakan sesuatu yang perlu diteliti.

Jika kita berpendapat bahwa makmum itu harus berdiri, maka apakah kita katakan, "Jika engkau hendak ruku' maka berdirilah terlebih dahulu kemudian ruku'lah?"

Jawabnya: "Ya." Makmum itu harus berdiri terlebih dulu kemudian ruku', karena ruku' termasuk rukun, dan tidak boleh menggunakan isyarat kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan ruku'.

***

❮ 17 ❯

بَاب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

Bab Keutamaan Bersuci di Waktu Malam dan Siang, dan Keutamaan Shalat Setelah Berwudhu` di Waktu Malam dan Siang

١١٤٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلاَمِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ

1149. *Ishaq bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Bilal di waktu shalat Subuh telah masuk, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang telah engkau kerjakan di dalam Islam, sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu dalam surga." Bilal berkata, "Tidak ada amal yang utama yang telah aku kerjakan kecuali bahwa tidaklah aku bersuci*

(berwudhu`) pada suatu kesempatan malam ataupun siang melainkan aku selalu shalat dengan wudhu` tersebut di samping shalat wajib."[308]

Abu Abdillah mengatakan, "Daffa na'laika" maksudnya gerakan sandalmu."

Syarah Hadits

Di dalam hadits terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

1. Dalil tentang dianjurkan shalat setelah melakukan wudhu` kapanpun waktunya baik siang maupun malam.
2. Dalil yang menguatkan pendapat yang benar bahwa shalat-shalat yang dilakukan dengan sebab-sebab tertentu tidak ada larangan dalam melakukannya. Setiap shalat sunnah yang memiliki sebab maka seseorang boleh melakukannya kapan saja. Berdasarkan prinsip ini, seandainya seseorang masuk masjid setelah shalat Ashar, apakah dia boleh shalat tahiyatul masjid?

Jawab: Ya, boleh karena shalat tersebut memiliki sebab sekalipun dia masuk masjid beberapa detik sebelum terbenam matahari, maka dia tidak duduk hingga shalat dua raka'at sebelumnya. Begitu juga seandainya seseorang selesai melakukan *thawaf* kapan saja maka dia mendirikan shalat dua raka'at *thawaf*.

Apakah seseorang boleh melakukan shalat sunnah *thawaf* seandainya terjadi gerhana matahari setelah shalat Ashar?

Jawab: Ya, ia boleh melakukan shalat sunnah.

Apakah boleh shalat sunnah jika terbenam matahari?

Jawab: Ya, seseorang boleh melakukan shalat sunnah meskipun pada waktu terlarang, karena setiap shalat yang memiliki sebab maka tidak waktu larangan untuk melakukannya. Hikmahnya, dengan adanya keterangan bahwa larangan untuk melakukan shalat sunnah ketika terbenam matahari pada asalnya adalah agar seorang muslim tidak menyerupai orang kafir, yaitu orang-orang yang sujud kepada matahari. Apabila ada sebuah sebab untuk melakukan shalat sunnah ketika itu maka tidak ada sikap menyerupai orang-orang kafir, karena shalat pada saat itu berdasarkan kepada sebuah sebab.

---

308 HR. Muslim (2458).

3. Kabar gembira untuk Bilal bahwa dia akan berada di surga, hal ini diambil dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ

"Aku mendengar di hadapanku suara sandalmu di dalam surga."

4. Seorang mujtahid terkadang benar dan terkadang salah dalam ijtihadnya. Dalam hal ini Bilal berada pada pihak yang benar; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengakui kebenaran perbuatan Bilal tersebut. Sementara kisah Ammar yang berguling-guling di tanah pada saat junub, maka dia salah dalam berijtihad, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan apa yang harus dia diperbuat.[309]

***

309 HR. Al-Bukhari (338) dan Muslim (798).

18

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

Bab Makruh Memberatkan Diri Dalam Beribadah

١١٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ

1150. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk (ke masjid), kemudian beliau mendapati tali yang diikatkan ke dua tiang. Kemudian beliau berkata, "Tali apa ini?" Mereka (para shahabat) menjawab, "Tali ini milik Zainab, bila dia merasa letih (di saat shalat sambil berdiri) maka dia berpegangan pada tali tersebut." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan ia lakukan hal seperti itu, lepaskanlah tali tersebut. Hendaklah seseorang dari kalian melakukan shalat pada saat dia giat dan apabila dia merasa letih maka hendaknya dia duduk."*[310]

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/36):

---

310 HR. Muslim (784).

Perkataannya, قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ *"Mereka (para shahabat) menjawab, "Tali ini milik Zainab."*

Kebanyakan ulama yang menjelaskan hadits dengan mengikuti perkataan Al-Khathib di dalam kitab *Al-Mubhamat* memastikan bahwa yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy Ummul Mukminin, dan aku (Al-Hafizh) belum melihat sedikit pun dengan jelas tentang hal itu dari berbagai jalur periwayatan hadits. Di dalam kitab syarah hadits milik Syaikh Sirajuddin bin Al-Mulqin bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya demikian. Akan tetapi aku tidak melihat dalam kitab *Musnad* dan *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* tambahan perkataannya, *"Mereka (para shahabat) menjawab, "Tali ini milik Zainab."* Dia meriwayatkannya dari Isma'il bin Aliyyah dari Abdul Aziz. Muslim juga mentakhrijnya dari Ism'ail, begitu juga Abu Nu'aim di dalam kitab *Al-Mustakhraj* dari jalur yang sama. Ahmad juga meriwayatkan di dalam *Al-Musnad* dari Isma'il. Abu Dawud mentakhrijnya dari dua orang gurunya dari Isma'il, dia menyebutkan riwayat dari salah seorang gurunya riwayat yang berbunyi, *"Zainab"* dan tidak menyandarkan tali kepadanya. Sementara dari gurunya yang lain dia meriwayatkan, *"Hamnah binti Jahsy."* Ini adalah indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadits adalah Zainab binti Jahsy. Ahmad meriwayatkan hadits dari jalur Hammad dari Humaid dari Anas, bahwasanya yang dimaksud adalah Hamnah binti Jahsy. Maka mungkin saja penyandaran tali ditujukan kepada keduanya dengan perkiraan bahwa tali itu milik salah seorang dari mereka, sementara yang lain berpegangan dengan tali tersebut di dalam shalatnya. Telah disebutkan di dalam kitab *Al-Haidh* bahwa seluruh anak-anak perempuan Jahsy dipanggil Zainab berdasarkan informasi yang telah disebutkan. Berdasarkan hal ini maka tali tersebut adalah milik Hamnah, bisa juga dikatakan sebagai kepunyaan Zainab atas dasar bahwa Zainab adalah namanya yang lain. Di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dari jalur Syu'bah dari Abdul Aziz disebutkan bahwa para shahabat mengatakan tali itu milik Maimunah binti Al-Harits. Ini adalah riwayat yang asing. Ada yang mengatakan kemungkinan kisahnya berbeda-beda. Ada yang menafsirkan bahwa tali itu milik Juwairiyah binti Al-Harits, namun itu hanya berdasarkan dugaan belaka, karena kejadiannya berbeda dengan kejadian yang ada dalam hadits ini seperti yang telah disebutkan di awal kitab. Muslim menambahkan dalam riwayatnya, *"Mereka (para shahabat) mengatakan, "Kepunyaan Zainab, dia menggunakannya dalam shalat."*

Bagaimanapun, memahami hadits tersebut tidak mesti mencari siapa orang yang dimaksud, namun yang dapat diambil dari hadits ini adalah tidak pantas bagi seseorang memberatkan dirinya dalam beribadah. Hendaklah seseorang melakukan shalat pada saat dia giat, dan jika ia merasa lelah maka jangan lakukan shalat sambil berdiri, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dan apabila dia merasa letih maka hendaknya dia duduk."*

١١٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذُكِرَ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا

1151. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Suatu hari seorang wanita dari Bani Asad sedang bersamaku ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangiku. Lalu beliau bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Si fulanah, orang yang tidak tidur di waktu malam." Lantas diberitakan kepada beliau tentang shalat si wanita tersebut. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tinggalkanlah (hal itu), hendaklah kalian melaksanakan amalan-amalan yang kalian sanggupi, sungguh Allah tidak bosan (memberi ganjaran) hingga kalian merasa bosan sendiri (terhadap amalan kalian)."*[311]

Syarah Hadits

Kata مَهْ secara bahasa arab artinya tinggalkanlah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ

"Hendaklah kalian melaksanakan amalan-amalan yang kalian sanggupi."

311 HR. Muslim (785).

Tidak diragukan lagi bahwa dalam hal ini terdapat hikmah yang besar. Sebab, jika seseorang memaksakan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan yang berat baginya maka ia akan bosan, lelah, lalu meninggalkan perbuatan tersebut. Dalam sebuah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menerangkan bahwa amalan-amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinyu meskipun sedikit.[312] Semua orang yang memaksakan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan di luar batas kemampuannya, maka dengan sendirinya dia akan meninggalkan perbuatan tersebut. Cermatilah kisah Amru bin Ash *Radhiyallahu Anhu* tatkala ia bertekad untuk selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka. Mendengar hal itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menawarkan agar ia melakukan puasa Nabi Dawud *Alaihissalam* sebagai penggantinya, yaitu berpuasa sehari dan berbuka (tidak berpuasa) sehari. Namun di saat telah beranjak tua, ia merasa lelah karena dalam satu bulan ia melakukan puasa selama 15 hari dan berbuka selama 15 hari. Dia mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan perbuatan di mana aku pernah mendebat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal itu."[313] Oleh karena itu, sudah sepantasnya seseorang melakukan hal-hal yang seimbang dalam segala urusannya, tidak menyiksa dirinya hingga mencintai ibadah dan terus-menerus melakukannya. Meski hal ini berkaitan dengan masalah ibadah, namun cara yang sama juga diterapkan dalam menuntut ilmu, dan pada seluruh amal kebajikan. Jangan engkau anggap dirimu pada masa yang akan datang seperti sedia kala di saat engkau mulai melakukan sebuah amalan, karena terkadang seseorang memulai satu urusan dengan bersemangat dan antusias kemudian dia lelah dan malas di akhirnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا *"Sungguh Allah tidak bosan (memberi ganjaran) hingga kalian merasa bosan sendiri (terhadap amalan kalian)."*

Maksudnya, betapa pun amalan yang kalian lakukan, banyak atau sedikit, maka Allah tidak akan bosan memberi ganjaran kepada kalian; yakni hingga kalian bosan sendiri dari amalan-amalan yang kalian lakukan dan kalian meninggalkannya. Inilah makna hadits tersebut. Jika kalian memperbanyak amalan pasti Allah akan memperbanyak pahala untuk kalian, dan jika kalian mengurangi amalan maka kalian mendapatkan apa yang kalian usahakan.

---

312 HR. Al-Bukhari (5861) dan Muslim (782).
313 HR. Al-Bukhari (1976) dan Muslim (1159).

Sebagian orang berusaha menanyakan satu pertanyaan yang tidak ada makna dan sisi pandangnya, dengan mengatakan apakah Allah *Ta'ala* disifati dengan sifat bosan?

Kita katakana, pertanyaan ini tidak bermutu, pertanyaan orang yang berlebihan-lebihan dan ekstrim; sebab makna dari hadits di atas sangat jelas. Allah *Ta'ala* disifati dengan sifat bosan atau tidak disifati dengannya. Seandainya pertanyaan ini baik, tentu para shahabat *Radhiyallahu Anhum* telah bertanya tentang masalah ini sebelum kita, dan mereka terbukti tidak bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah *Ta'ala* bosan?" Hal ini sama dengan orang yang berkata, "Apakah Allah *Ta'ala* mencium aroma sesuatu?" jika berpatokan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ خَلُوْفَ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

"Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari pada minyak kasturi."[314]

Maka bolehkah bertanya, "Apakah Allah *Ta'ala* mencium aroma sesuatu?" Ini juga sikap yang berlebih-lebihan dan ekstrim. Duhai alangkah indah seandainya kita seperti para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dalam keyakinan dan mengagungkan Allah *Ta'ala*. Meskipun demikian mereka tidak bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang masalah ini.

Metode ini –yaitu menahan diri dari apa yang tidak ditanyakan oleh para shahabat dalam perkara-perkara ini– adalah metode yang selamat, yang wajib seseorang menyerahkan diri kepada apa yang disebutkan dalam Al-Qur`an dan hadits tentang sifat-sifat Allah. Sikap ini juga membuat seseorang lebih tenang; karena seandainya dia masih menanyakan tentang perkara-perkara ini pasti membuatnya lelah. Oleh karena itu, jika anda ingin selamat, tenteram, dan tenang, maka berhentilah untuk mempersoalkannya, dan ucapkan makna hadits ini secara zhahirnya bahwa Allah *Ta'ala* akan memberikan pahala kepada kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan, dan Dia tidak akan bosan untuk memberikan pahala selama kalian tidak bosan beramal. Cukuplah mengatakan demikian. Para shahabat *Radhiyallahu Anhum* memahaminya demikian dan tidak meragukannya.

***

314 HR. Al-Bukhari (1894) dan Muslim (1151).

19

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

Bab Makruh Meninggalkan Shalat Malam Bagi Orang yang Biasa Melakukannya

١١٥٢. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. وَقَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ

1152. *Abbas bin Al-Husain telah memberitahukan kepada kami, Mubasysyir bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i (H) dan Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abi Katsir telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Wahai*

Abdullah, janganlah kamu seperti fulan, yang dia biasa mendirikan shalat malam namun kemudian meninggalkan shalat malam." Hisyam berkata, Ibnu Abi Al-Isyrin telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepadaku, dari Umar bin Al-Hakam bin Tsauban, ia berkata, Abu Salamah telah memberitahukan kepadaku, hadits yang sama. Dan Amr bin Abi Salamah mengikuti riwayatnya dari Al-Auza'i."[315]

١١٥٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ

1153. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr dari Abu Al-Abbas, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Benarkah kabar yang sampai kepadaku bahwa kamu selalu mendirikan shalat di malam hari dan puasa pada siang harinya?" Aku menjawab, "Benar." Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh jika kamu melakukan hal itu terus-menerus maka nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sungguh untuk dirimu ada haknya dan keluargamu juga ada haknya, maka berpuasalah dan berbukalah, bangunlah (untuk shalat malam) dan tidurlah."*[316]

***

315 HR. Muslim (1159).
316 Ibid.

❮ 20 ❯

بَاب فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى

Bab Keutamaan Orang yang Bangun Tidur di Malam Hari Lalu Shalat.

١١٥٤. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ

1154. *Shadaqah bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid –Ibnu Muslim– telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Umair bin Hani telah memberitahukan kepadaku, Junadah bin Abu Umayyah telah memberitahukan kepadaku, Ubadah bin Ash-Shamit telah memberitahukan kepadaku, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Siapa yang bangun di malam hari lalu membaca "Laa Ilaaha Illallah Wahdahu Laa Syariika Lah, Lahul Mulku Wa Lahul Hamdu Wa Huwa 'Ala Kulli Syai`in Qadir. Alhamdulillahi Wa Subhaanallah Wa Laa Ilaaha Illallah Wallahu Akbar Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa Billah (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki*

kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Mahabesar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah) Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirlii (Ya Allah ampunilah aku) atau berdo'a, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwudhu` lalu shalat maka shalatnya diterima."

١١٥٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ:

وَفِينَا رَسُوْلُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ ... إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا ... بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ... إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1155. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Al-Haitsam bin Abu Sinan telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu mengisahkan pengalamannya, dia menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya saudara laki-laki kalian ini tidak mengucapkan kata-kata kotor." Yang dimaksud beliau adalah Abdullah bin Rawahah yang penah bersya'ir,*

"Bersama kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang membacakan Kitab-Nya (Al Qur`an)

Ketika fajar yang sudah dikenal itu menyingsing.

Kita melihat petunjuk setelah sebelumnya kita buta

Hati kita meyakini bahwa apa yang disabdakannya adalah benar adanya.

Di malam hari beliau menjauhkan diri dari tempat tidurnya, saat orang-orang musyrik tertidur lelap di peraduannya."

Uqail mengikuti riwayatnya. Dan Az-Zubaidi berkata, Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku, dari Sa'id dan Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

[Hadits 1155 - tercantum juga pada hadits nomor 6151].

١١٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ فَكَأَنِّي لاَ أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ إِلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ خَلِّيَا عَنْهُ

1156. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam aku pernah bermimpi, di tanganku ada sehelai kain sutera dan seakan tidaklah aku menginginkan satu tempat di surga kecuali akan segera nampak untukku. Aku juga mengalami mimpi yang lain, aku melihat dua malaikat yang membawaku ke dalam neraka, di sana keduanya ditemui oleh malaikat yang lain seraya berkata, "Jangan kamu takut, tolong biarkan orang ini leluasa."*[317]

١١٥٧. فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى رُؤْيَايَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

1157. *Kemudian Hafshah menceritakan salah satu mimpiku itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh Abdullah menjadi orang yang paling berbahagia jika dia mau melaksanakan shalat malam." Abdullah Radhiyallahu An-*

---

317 HR. Muslim (2478).

hu adalah orang yang seantiasa mendirikan shalat malam.[318]

١١٥٨. وَكَانُوا لاَ يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

1158. *Mereka (para shahabat) selalu menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang mimpi-mimpi mereka bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ketujuh dari sepuluh malam yang terakhir (dari bulan Ramadhan), maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh aku melihat bahwa mimpi-mimpi kalian sama bahwasannya Lailatul Qadar terjadi pada sepuluh malam yang terakhir. Barangsiapa yang mau mencarinya maka carilah pada sepuluh malam yang terakhir (dari bulan Ramadhan)."*[319]

[Hadits 1158 - tercantum juga pada hadits nomor 2015, 6991].

***

318 HR. Muslim (2479).
319 HR. Muslim (1156).

21

بَاب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

Bab Senantiasa Melakukan Shalat Sunnah Fajar

١١٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا

1159. *Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Sa'id -dia adalah Ibnu Abi Ayyub- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepadaku, dari Irak bin Malik, dari Abu Salamah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam senantiasa mengerjakan shalat Isya kemudian shalat malam delapan raka'at, lalu dua raka'at dengan duduk, kemudian dua raka'at antara dua adzan. Dan beliau tidak pernah meninggalkannya."*[320]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ *"Antara dua adzan,"* maksudnya adzan dan iqamah.

Di dalamnya terdapat dalil, bahwa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Bilal tentang kalimat الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (shalat itu lebih

320 HR. Muslim (738).

baik daripada tidur), *"Jadikanlah kalimat itu pada adzan pertama untuk shalat Subuh."*[321] Maksudnya adalah pada adzan Subuh ketika fajar telah menyingsing. Adapun adzan pada akhir malam, meskipun orang-orang menamakannya adzan pertama, namun tidak bisa dinisbatkan kepada adzan shalat Subuh; karena adzan untuk shalat Subuh tidak dikumandangkan kecuali setelah terbit fajar. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ *"Maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan."*[322]

Di dalam hadits ini juga disebutkan shalat dua raka'at sambil duduk, tetapi setelah shalat witir. Namun shalat witir tidak disebutkan dalam redaksi ini, bisa jadi perawi hadits ragu-ragu dalam periwayatannya atau sengaja tidak menyebutkannya. Meskipun demikian shalat dua raka'at sambil duduk setelah witir terdapat dalam hadits lain, akan tetapi kita tidak selalu melakukannya. Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Hal ini tidak meniadakan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jadikanlah witir sebagai akhir shalat malam kalian."*[323] karena shalat dua raka'at ini kedudukannya sama dengan shalat rawatib untuk shalat fardhu yang diikutinya.

Adapun kondisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melakukan shalat dua raka'at sambil duduk, kemungkinan karena beliau kelelahan, dan kemungkinan lain untuk memisahkan antara shalat witir yang merupakan penutup dari shalat malam dengan shalat dua raka'at ini dan menjelaskan bahwa dua raka'at ini lebih rendah kedudukannya dari shalat witir, oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya dengan duduk.

Kesimpulannya, janganlah anda melakukan shalat dua raka'at tersebut secara terus-menerus; karena kebanyakan ulama yang menjelaskan shalat tahajjud Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan shalat dua raka'at ini.

***

---

321 HR. Abu Dawud (501), An-Nasa'i (2/7,8), Ahmad (3/408) dan selain mereka.
322 HR. Al-Bukhari (631) dan Muslim (674).
323 HR. Al-Bukhari (998) dan Muslim (751).

❮ 22 ❯

بَاب الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

Bab Berbaring di Atas Sisi Badan Sebelah Kanan Setelah Mendirikan Dua Raka'at Shalat Sunnah Fajar

١١٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

1160. *Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abi Ayyub telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Al-Aswad telah memberitahukan kepadaku, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bila selesai mendirikan dua raka'at shalat sunnah fajar, beliau berbaring dengan bertumpu pada sisi badannya yang sebelah kanan."*

Syarah Hadits

Ini adalah perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa apabila selesai melakukan shalat sunnah fajar, beliau berbaring pada sisi badan beliau yang sebelah kanan hingga muadzin mendatanginya untuk memberitahukan bahwa shalat akan segera didirikan.

Adapun keterangan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk tidur setelah melaksanakan shalat sunnah fajar adalah keterangan lemah dan tidak shahih.[324] Ibnu Hazm *Rahimahullah*

324 HR. Abu Dawud (1261), At-Tirmidzi (420), dan Ahmad (415).

berdalil dengan hadits yang menerangkan hal tersebut, dan ia berkata, "Wajib bagi orang yang telah melaksanakan shalat sunnah fajar untuk berbaring di atas sisi badannya yang sebelah kanan, jika tidak melakukannya maka tidak sah shalat Subuhnya." Ini pendapat yang berlebihan, ia berpendapat bahwa berbaring setelah shalat sunnah fajar termasuk syarat sahnya shalat Subuh. Tidak diragukan bahwa ini adalah pendapat lemah dan tidak perlu dijadikan pedoman.

Dalam hadits di atas terdapat dalil bahwa berbaring dilakukan di atas sisi badan sebelah kanan. Hal yang sama juga dilakukan untuk posisi seseorang yang ingin tidur lelap; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan hal tersebut kepada Al-Bara` bin Azib, di mana beliau bersabda,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ

"Apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhu`lah seperti wudhu` untuk shalat kemudian berbaringlah di atas sisi badanmu sebelah kanan."[325]

***

325 HR. Al-Bukhari (247, 6311); HR. Muslim (2710).

بَاب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

Bab Barangsiapa yang Berbincang-bincang Setelah Dua Raka'at Shalat Sunnah Fajar dan Tidak Berbaring

١١٦١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ

1161. *Bisyr bin Al-Hakam telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Salim Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Salamah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika selesai dari shalat malam dan aku sudah terbangun maka beliau mengajak aku berbincang-bincang, dan jika tidak maka beliau akan berbaring hingga datang seruan untuk shalat (Subuh).*[326]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa kerancuan, di antaranya:

- **Pertama**, apakah hadits ini selaras dengan judul yang disebutkan oleh Al-Bukhari yaitu barangsiapa yang berbincang-bincang setelah dua raka'at shalat sunnah fajar dan tidak berbaring, atau tidak selaras? Barangkali ada yang mengatakan bahwa judul tersebut selaras dengan hadits berdasarkan perkataan Aisyah, *"Dan aku*

326 Telah ditakhrij sebelumnya.

sudah terbangun maka beliau mengajak aku berbincang-bincang, dan jika tidak maka beliau akan berbaring." Maka ini mengisyaratkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbincang-bincang dengan Aisyah dan beliau tidak berbaring.

- **Kedua**, perkataannya, *"Dan aku sudah terbangun maka beliau mengajak aku berbincang-bincang, dan jika tidak maka beliau akan berbaring."* Padahal Aisyah berkata dalam riwayat lain bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat tahajjud di malam hari, dan jika beliau hendak witir maka beliau membangunkannya untuk ikut shalat witir. Dalam hal ini dikatakan bahwasanya tidak ada pertentangan. Barangkali Aisyah dalam kondisi tidak suci –yakni tidak shalat– pada saat tersebut, sehingga tidak ada pertentangan antara dua hadits ini.

Di dalam hadits ini terdapat keterangan tentang akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mulia. Di dalamnya juga terdapat dalil dibolehkan bagi seseorang berbincang-bincang di antara adzan Subuh dan shalat Subuh, dan tidak berbincang-bincang kecuali pada hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan, seperti penyatuan hati dan memperkuat tali persahabatan, dan lain sebagainya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/43-44):

Perkataannya, *"Bab Barangsiapa yang Berbincang-bincang Setelah Dua Raka'at Shalat Sunnah Fajar dan Tidak Berbaring."* Dengan judul ini Al-Bukhari mengisyaratkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak senantiasa melakukannya. Dengan hadits ini pula ini para ulama berdalil bahwa berbaring setelah shalat sunnah fajar hukumnya tidak wajib. Mereka memahami perintah yang ada dalam hadits riwayat Abu Hurairah yang disebutkan oleh Abu Dawud dan selainnya sebagai anjuran. Manfaat dari barbaring tersebut adalah agar seseorang dapat beristirahat kemudian dapat melakukan shalat Subuh dengan bersemangat. Berdasarkan hadits ini, maka tidak dianjurkan berbaring setelah shalat sunnah fajar kecuali bagi orang yang telah melakukan shalat tahajjud. Inilah pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Al-Arabi. Sebagai penguat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq bahwasanya Aisyah pernah berkata, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berbaring setelah melakukan shalat sunnah. Tetapi karena beliau lelah di malam hari setelah melakukan shalat tahajjud maka*

beliau beristirahat." Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan.

Ada yang berpendapat bahwa tujuan berbaring adalah sebagai pemisah antara shalat sunnah fajar dengan shalat Subuh, berdasarkan pendapat ini maka tidak ada pengkhususan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berpijak kepada pendapat ini, Imam Syafi'i berpandangan bahwa sunnah hukumnya untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pemisah antara dua shalat tersebut seperti berjalan, berbicara, dan sebagainya. Hal ini juga disebutkan oleh Al-Baihaqi. An-Nawawi mengatakan, "Pendapat terpilih adalah berbaring hukumnya sunnah berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah secara zhahir. Abu Hurairah sebagai perawi hadits telah berkata, "Sesungguhnya pemisah dengan cara berjalan menuju ke masjid tidak cukup." Ibnu Hazm terlalu berlebihan dalam hal ini dan mengatakan, "Wajib atas setiap orang untuk berbaring setelah shalat sunnah fajar." Dia menjadikannya sebagai syarat sahnya shalat Subuh. Para ulama setelahnya telah membantah pendapat tersebut, hingga Ibnu Taimiyah dan ulama yang sependapat dengannya telah menyangkal keshahihan hadits tersebut karena hanya diriwayatkan oleh Abdul Wahid bin Ziyad, karena hafalan haditsnya diperbincangkan oleh para ulama. Namun di luar semua itu, hadits tersebut dapat dijadikan dalil. Ada yang berpendapat bahwa yang maksud dalam hadits adalah sebagai pemisah namun tidak mesti berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan. Ada yang berpendapat bahwa hal ini bersifat umum dan berkata, "Perbuatan ini khusus bagi orang yang mampu." Adapun bagi orang yang tidak mampu, apakah gugur kewajiban baginya untuk berbaring atau cukup memberi isyarat dengan berbaring atau berbaring di atas bagian badan sebelah kiri? Berkaitan dengan ini tidak ada keterangan yang dapat dijadikan pedoman, namun Ibnu Hazm berkata, "Orang yang tidak mampu boleh memberi isyarat dan tidak berbaring di atas bagian badan sebelah kiri sama sekali." Namun demikian, perintah untuk berbaring ini dipahami sebagai anjuran sebagaimana akan disebutkan pada tempatnya. Sebagian kalangan salafush-shalih berpendapat bahwa anjuran untuk berbaring dilakukan di rumah bukan di masjid. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan sebagian guru kami menguatkan pendapat ini bahwasanya tidak ada riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau berbaring di masjid. Dalam sebuah riwayat yang shahih dari Ibnu Umar disebutkan bahwa dia melempari orang yang berba-

ring di masjid dengan batu kerikil. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Inilah pendapat yang benar; bahwa berbaring sunnah hukumnya bagi orang yang shalat sunnah rawatib di rumahnya, adapun di masjid maka tidak disunnahkan. Sebagian orang –seperti yang pernah kami dengar– berbaring di dalam masjid. Jika salah seorang di antara mereka selesai shalat sunnah rawatib maka dia berbaring. Jika engkau datang ke masjid tersebut maka engkau akan mendapati banyak orang yang sedang berbaring.

Dari hal di atas dapat disimpulkan:

1. Pendapat yang benar adalah tidak disunnahkan berbaring kecuali bagi orang yang membutuhkannya karena setelah melakukan shalat tahajjud dan kelelahan.
2. Tidak dilakukan kecuali di rumah.
3. Seandainya seseorang ingin berbaring dan dia khawatir akan ketiduran dari shalat Subuh, maka janganlah dia berbaring, karena hal ini dapat menyebabkan dia kehilangan waktu untuk melaksanakan shalat wajib.

Jadi, berbaring hanya bagi orang yang melakukan tahajjud apabila dia merasa kelelahan, dan ini dilakukan jika tidak khawatir kehilangan shalat Subuh berjama'ah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/44):

Perkataannya, كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ *"Apabila beliau telah melakukan shalat sunnah fajar sebanyak dua raka'at."* Kami akan menyebutkan landasan riwayat ini pada bab setelahnya.

Perkataannya, حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ *"Maka beliau mengajak aku berbincang-bincang, dan jika tidak maka beliau akan berbaring."* Secara zhahir, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbaring apabila tidak berbincang-bincang dengan Aisyah, dan jika berbincang dengannya maka beliau tidak berbaring. Inilah kesimpulan yang dikatakan oleh Al-Bukhari melalui judul hadits di atas. Ibnu Khuzaimah menuliskan judul yang lain untuk hadits ini yaitu "Keringanan untuk tidak berbaring setelah melaksanakan dua raka'at shalat sunnah fajar." Riwayat yang seolah-olah bertentangan dengan hadits ini adalah keterangan yang terdapat dalam riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik Abu An-Nadhr yang menerangkan,

كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِه اِضْطَجَعَ فَإِنْ كُنْت يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي وَإِنْ كُنْت نَائِمَة نَامَ حَتَّى يَأْتِيه الْمُؤَذِّن

"Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melakukan shalat malam, dan apabila selesai dari shalatnya beliau berbaring. Jika aku dalam terbangun maka beliau berbincang-bincang denganku, dan jika aku tidur maka beliau juga tidur hingga muadzin datang memberitahukan bahwa shalat akan segera didirikan."

Ada yang berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbaring dalam keadaan apapun, bisa saja beliau berbaring sambil berbincang-bincang dengan Aisyah dan bisa saja beliau tidur. Tetapi yang dimaksud dengan kata نَامَ *"Tidur"* di sini adalah berbaring.

Al-Bukhari sendiri telah menyebutkan sebelum pembahasan Kitab tahajjud dalam sebuah hadits yang berasal dari riwayat Malik dari Abu An-Nadhr dan Abdullah bin Yazid dari Abu Salamah dengan lafazh,

فَإِنْ كُنْت يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي ، وَإِنْ كُنْت نَائِمَة اِضْطَجَعَ

"Jika aku terbagun maka beliau berbincang-bincang denganku, dan jika aku tidur maka beliau berbaring."

Perkataannya, حَتَّى يُؤَذَّن *"Hingga dikumandangkan adzan"* di dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan, حَتَّى نُودِيَ *"Hingga diserukan panggilan adzan."* Ia berpendapat bahwa hadits ini merupakan dalil untuk tidak disunnahkan berbaring. Namun pendapatnya dapat dibantah dengan mengatakan bahwa jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berbaring bukan berarti hal itu tidak disunnahkan, tapi menunjukkan bahwa berbaring tidak diwajibkan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang tidak melakukannya, hal ini sebagaimana telah disebutkan di awal bab.

Catatan; telah disebutkan di awal kitab witir hadits riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbaring setelah shalat witir dan sebelum shalat Subuh. Hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbaring di antara shalat malam dan shalat Subuh. Maksudnya bahwa pada malam tersebut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berbaring antara shalat sunnah fajar dan shalat Subuh, sehingga dapat diambil kesimpulan darinya

bahwa berbaring tidak wajib. Adapun yang diriwayatkan Muslim dari jalur Malik dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbaring setelah shalat witir, maka sahabat Az-Zuhri tidak sependapat dengannya seperti yang diriwayatkan Urwah. Mereka menyebutkan bahwa berbaring setelah fajar adalah riwayat yang dihapal oleh sebagian perawi, dan tidak benar orang yang berdalil dengan hadits tersebut bahwa berbaring hukumnya tidak sunnah. *Wallahu A'lam.*"

Kesimpulan: Berbaring sebelum setelah shalat malam bukan sunnah secara mutlak, tapi sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Ini adalah pendapat yang lebih tepat.

Secara umum, jika engkau perhatikan perpedaan pendapat para ulama dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, maka engkau akan mendapatkan bahwa pendapat yang menyebutkan secara terperinci adalah pendapat yang benar. Hal ini karena para ulama yang berpendapat bahwa hukumnya tidak disunnahkan sama sekali berpatokan kepada beberapa dalil saja, begitu juga dengan para ulama yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah secara mutlak juga mengambil beberapa dalil, sementara ulama yang mengutarakan pendapatnya secara terperinci memadukan kedua dalil tersebut.

***

24

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلاَّ يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنْ النَّهَارِ

Bab Shalat Sunnah Adalah Dua Raka'at-Dua Raka'at
Hal ini diriwayatkan dari Ammar, Abu Dzar, Jabir bin Zaid, Ikrimah, dan Az-Zuhri *Radhiyallahu Anhum*.Yahya bin Sa'id Al-Anshari berkata, "Aku tidak mendapatkan ulama fikih di negeri kami melainkan mereka mengucapkan setiap shalat dua rakaat di siang hari.

Inilah pendapat yang benar bahwa shalat sunnah pada malam dan siang hari adalah dua raka'at-dua raka'at. Shalat malam dilakukan dua raka'at-dua raka'at sudah merupakan kesepakatan para ulama dan hadits yang menerangkan hal itu adalah shahih tidak ada keraguan padanya. Adapun kata وَالنَّهَارِ *"Dan siang hari"* adalah satu kata yang diperselisihkan oleh para penghapal. Di antara mereka ada yang mengingkarinya dan di antara mereka ada yang membenarkan adanya kata tersebut dalam hadits. Di antara ulama yang membenarkan adalah guru kami Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, di mana beliau berkata bahwa tambahan kata tersebut adalah benar ini sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

"Shalat (sunnah) malam dan siang hari adalah dua raka'at-dua raka'at."[327]

327 HR. Al-Bukhari (990), dan Muslim (749).

Berdasarkan hadits ini maka tidak boleh seseorang melakukan shalat sunnah di malam hari sebanyak empat raka'at sekaligus tanpa salam, begitu juga dengan shalat sunnah di siang hari. Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Apabila seseorang berdiri untuk raka'at ketiga pada shalat sunnah di malam hari maka seakan-akan dia berdiri untuk raka'at ketiga pada shalat Subuh."

Sudah dimaklumi bahwa barangsiapa yang berdiri untuk raka'at ketiga pada shalat Subuh dengan sengaja maka batal shalatnya. Jika dia lupa maka dia kembali duduk dan jika tidak kembali maka batal shalatnya. Hal ini dikecualikan untuk shalat witir. Dalam sebuah riwayat yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerangkan bahwa beliau melakukan shalat witir sebanyak lima raka'at dengan satu salam, tujuh raka'at dengan satu salam, sembilan dengan raka'at satu salam[328]. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk pada raka'at kedelapan lalu membaca tasyahud awal dan tidak mengucapkan salam, kemudian melanjutkan raka'at kesembilan, lalu membaca tasyahud akhir kemudian mengucapkan salam.

١١٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي

328 HR. Muslim (737, 746).

وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

1162. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Abi Al-Mawali telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajari kami shalat istikharah dalam setiap urusan yang kami hadapi sebagaimana beliau mengajarkan kami Al-Qur`an, beliau bersabda, "Jika seorang dari kalian hendak melakukan sebuah perbuatan maka shalatlah dua raka'at yang bukan shalat wajib kemudian berdoalah, 'Ya Allah aku memohon pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu dan memohon kemampuan dengan kekuasaan-Mu dan memohon kepada-Mu dengan karunia-Mu yang Agung, karena Engkau Maha Berkuasa sedang aku tidak berkuasa, Engkau Maha Mengetahui sedang aku tidak mengetahui karena Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib. Ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku -atau beliau bersabda, 'Di waktu dekat atau di masa nanti- maka takdirkanlah urusan itu untukku, mudahkanlah urusan itu bagiku, kemudian berikanlah berkah untukku padanya. Namun sebaliknya, ya Allah, bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku -atau beliau bersabda, 'Di waktu dekat atau di masa nanti- maka jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkanlah aku darinya. Tetapkanlah untukku urusan yang baik saja di mana pun kebaikan itu ada kemudian puaskanlah hatiku dengan ketetapan-Mu itu." Beliau bersabda, "Kemudian hendaklah ia menyebutkan urusan yang sedang dimintanya itu."*

[Hadits 1162 - tercantum juga pada hadits nomor 6382, 7390].

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ *"Jika seorang dari kalian hendak melakukan sebuah perbuatan."* Maksudnya, pada perkara di mana seseorang ragu dan bimbang untuk melakukannya. Adapun sesuatu yang tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya maka tidak perlu dilakukan shalat *istikharah.* Seandainya seseorang berencana melakukan shalat Subuh di masjid, maka tidak perlu shalat *istikha-*

rah, dan jika berencana singgah ke pasar untuk membeli kebutuhannya maka tidak bisa kita sarankan kepadanya untuk melakukan shalat *istikharah.* Maka sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika seorang dari kalian hendak melakukan sebuah perbuatan."* Ini bersifat umum dan di dalamnya juga tedapat sesuatu yang khusus, yaitu seseorang yang ragu dan bimbang untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi seseorang ragu tentang kemaslahatan hal tersebut, atau dia mengetahui kebenaran perbuatan yang akan dilakukannya akan tetapi ragu apakah lebih baik dia lakukan sekarang atau nanti. Begitu juga dengan orang yang ragu untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini atau tidak melakukan haji. Tidak diragukan bahwa haji adalah sebuah kemaslahatan, tetapi pelaksanaannya pada tahun ini merupakan sebuah kemaslahatan atau tidak maka hal ini hanya diketahui Allah. Apakah seseorang boleh untuk melakukan shalat *istikharah* dan meminta petunjuk kepada Allah apakah dia melakukan haji tahun ini atau tidak?

Jawab; Ya, dia boleh melakukan shalat *istikharah,* kecuali jika hajinya tersebut haji wajib maka harus dilakukan dengan segera.

Perkataannya, فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ *"Maka shalatlah dua raka'at yang bukan shalat wajib."*

Pada zhahirnya, tidak ada perbedaan antara dua raka'at shalat *istikharah* secara khusus atau dua raka'at shalat sunnah lainnya seperti shalat sunnah rawatib. Namun menurutku yang dimaksud adalah melakukan shalat *istikharah* secara khusus, dan tidak cukup dengan shalat tahiyatul masjid atau shalat sunnah rawatib. Hikmah dari penyebutan shalat dua raka'at daripada berdoa dalam hadits di atas adalah agar seseorang mendekatkan diri kepada Allah *Azza wa Jalla,* dan barangkali shalat *istikharah* dilakukannya setelah menyempurnakan wudhu, dan tidak membiarkan dirinya untuk digoda oleh setan ketika melaksanakan shalat, sehingga dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni dan doanya dapat dikabulkan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ *"Ya Allah aku memohon pilihan kepada-Mu,"* Maksudnya, aku memohon petunjuk kepada-Mu ya Allah untuk memberikan pilihan yang terbaik dari dua perkara yang sedang aku hadapi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَأَسْتَقْدِرُكَ *"Dan aku memohon kemampuan kepada-Mu."* Maksudnya, aku memohon kepada-Mu ya Allah, agar Engkau menjadikanku mampu untuk melakukan apa yang telah Engkau pilihkan untukku.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَإِنَّكَ تَقْدِرُ *"Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa."* Yaitu kekuasaan yang tidak ada batasnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلاَ أَقْدِرُ *"Sedang aku tidak berkuasa"* yakni seperti kekuasaan-Mu wahai Tuhanku. Tidak diragukan bahwa manusia memiliki kekuasaan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ﴿٢٦٤﴾

"...Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan..." **(QS. Al-Baqarah: 264).**

Manusia memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaannya terbatas, adapun kekuasaan Sang Maha Pencipta *Jalla wa Ala* tidak terbatas, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

"...Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(QS. Al-Baqarah: 284).**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ *"Engkau Maha Mengetahui sedang aku tidak mengetahui."*

Tidak diragukan bahwa manusia memiliki pengetahuan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴿٤﴾

"...Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu..." **(QS. Al-Maa`idah: 4).**

Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴿١٠﴾

"...Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)..." **(QS. Al-Mumtahanah: 10).**

Namun demikian pengetahuan manusia terbatas, pendek, bodoh, dan pelupa. Allah *Ta'ala* Maha Meliputi segala sesuatu, bodoh tidak disifati dengan lupa.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ *"Dan Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib."*

Kata غُيُوْبُ adalah bentuk jamak dari غَيْبٌ (ghaib), yakni segala sesuatu yang tidak terlihat oleh makhluk. Allah *Ta'ala* Maha Mengetahuinya, termasuk dari itu adalah pengetahuan tentang peristiwa di masa depan. Tidak ada seorang yang mengklaim mengetahui peristiwa di masa depan melainkan dia adalah seorang pendusta. Seandainya dia berkata, "Dua puluh tahun kedepan akan terjadi hal ini dan itu." Kita katakan, "Engkau telah berdusta." Haram bagi kita untuk membenarkannya. Jika ada seseorang yang mengaku mengetahui masa depan maka dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Adapun perkara ghaib dan telah terjadi di masa lalu maka itu adalah sesuatu yang nisbi (relative); karena diketahui oleh orang yang menyaksikannya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak menyaksikannya.

Oleh karena itu peramal yang menginformasikan barang hilang baik tempatnya dan segala yang berhubungan dengannya, bukan seperti dukun yang mengabarkan berita-berita di masa depan, di mana dia akan mengatakan, "Akan datang kepadamu demikian dan demikian." Bisa jadi dukun merupakan bagian dari peramal secara umum, akan tetapi peramal menginformasikan kepadamu tentang sesuatu apa yang telah terjadi, misalnya dia mengatakan, "Akan aku tunjukkan kepadamu tentang barangmu yang hilang, yaitu di sebuah tempat." Sementara dukun adalah orang yang menginformasikan tentang kejadian yang akan datang; karena dukun mengambil informasi dari jin-jin yang mencuri berita langit dan mereka adalah setan. Tidak diragukan bahwa setan memiliki kekuatan untuk hal itu. Allah *Ta'ala* memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk sampai ke langit untuk mendengarkan berita-berita langit. Kemudian sebagian mereka memberitahukan berita tersebut kepada sebagian yang lain, hingga sampai kepada pemimpin mereka dari kalangan manusia yaitu dukun dengan menambah-nambah berita yang mereka dapatkan. Maka dukun akan menginformasikan tentang peristiwa yang akan terjadi, sehingga sebagiannya adalah benar dan sebagiannya dusta, atau lebih banyak kabar dusta dari pada kabar yang benar. Itulah yang disampaikan oleh seorang dukun.

Oleh karena itu kita katakan dalam berdoa, وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ *"Dan Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib"* yakni mencakup masalah ghaib yang bersifat relatif dan ghaib yang hakiki, di mana tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahuinya. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ *"Ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini."* Ini bukan berkaitan dengan ilmu Allah, karena jika engkau mengetahui atau tidak mengetahui, maka Allah *Azza wa Jalla* tetap Maha Mengetahui. Kata-kata ini berkaitan dengan perkataan selanjutnya yaitu, فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي *"Maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah bagiku."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ *"Kemudian hendaklah ia menyebutkan urusan yang sedang dimintanya itu."* Jika seseorang hendak melakukan perjalanan maka ia mengucapkan, "Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa perjalanan ini baik bagiku." Jika hendak membeli sesuatu maka seseorang mengucapkan, "Ya Allah, apabila Engkau mengatahui bahwa aku membeli ini merupakan sesuatu yang baik bagiku," dan lain sebagainya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku -atau beliau bersabda, 'Di waktu dekat atau di masa nanti- maka takdirkanlah urusan itu untukku, mudahkanlah urusan itu bagiku, kemudian berikanlah berkah untukku padanya."* Maksudnya, agar aku dapat melakukan perbuatan itu dengan baik tanpa membuatku lelah.

Perkataannya, أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ *"-Atau beliau bersabda, 'Di waktu dekat atau di masa nanti-"* merupakan redaksi yang diragukan oleh perawi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَاصْرِفْهُ عَنِّي *"Maka jauhkanlah urusan itu dariku."* Maksudnya, jauhkanlah aku darinya sehingga aku tidak dapat melakukannya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَاصْرِفْنِي عَنْهُ *"Dan jauhkanlah aku darinya."* Maksudnya, aku tidak mau memikirkannya dan diriku tidak perlu melakukannya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ *"Tetapkanlah buatku urusan yang baik saja di mana pun kebaikan itu."* Maksudnya, kebaikan dalam urusan yang sedang diminta kepada Allah dan urusan lainnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ثُمَّ أَرْضِنِي *"Kemudian puaskanlah hatiku dengan ketepan-Mu itu."* Maksudnya, jadikanlah aku orang yang rela dengan ketetapan-Mu dan aku tidak bersedih atasnya.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa sepantasnya bagi seseorang apabila berniat untuk melakukan satu urusan dan dia ragu untuk melanjutkannya, maka hendaknya ia melakukan shalat dua raka'at kemudian berdoa. Dalam hadits ini secara jelas diterangkan bahwa berdoa dilakukan setelah shalat dua raka'at, meskipun sebagian besar doa-doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilakukan sebelum mengucapkan salam dalam shalat. Keterangan ini sangat jelas sehingga tidak mungkin disanggah dengan sesuatu yang belum jelas. Maka kita katakan bahwa setelah seseorang melakukan shalat *istikharah* sebanyak dua raka'at maka hendaklah dia berdoa. Apakah berdoa sambil mengangkat kedua tangan atau tidak?

Kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal dalam berdoa adalah mengangkat tangan, sehingga apabila seseorang selesai melaksanakan shalat *istikharah* hendaklah dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan doa yang telah disebutkan di atas.

Jika ada yang berkata, "Setelah melakukan demikian, apa yang dikatakan seseorang seandainya masih saja ada kebimbangan dalam dirinya?"

Para ulama mengatakan, "Seandainya masih ada kebimbangan dalam dirinya setelah melakukan shalat *istikharah* maka hendaknya mengulanginya sekali lagi. Hal ini sebagaimana orang-orang yang shalat meminta hujan (*istisqa`*) namun hujan tidak kunjung turun maka mereka boleh mengulang kembali shalat *istisqa`* hingga hujan turun.

Apakah boleh mengulang sekali atau dua kali?

Pada zhahirnya, seseorang melakukan shalat itu maksimal hanya tiga kali; karena kebiasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berdoa, beliau mengulang doanya hingga tiga kali. Jadi kita katakan, cukup bagi seseorang untuk melakukan shalat *istikharah* sebanyak tiga kali. Apabila dalam dirinya masih terdapat suatu kebimbangan maka hendaklah seseorang meneruskan apa yang hendak dilakukannya. Namun apabila tidak ada keraguan dalam dirinya maka itu adalah suatu pertanda baik.

Apakah seseorang boleh meminta pendapat orang lain setelah melakukan shalat *istikharah*?

Pada zhahirnya, apabila seseorang tidak mendapatkan petunjuk dalam dirinya tentang apa yang harus dilakukannya setelah shalat *istikharah* maka dia boleh berkonsultasi dengan orang-orang yang bijak,

yaitu orang-orang yang memadukan antara ilmu agama, amanah (dapat dipercaya), dan kecintaan kepada orang yang bertanya. Hal ini karena sebagian orang yang memiliki ilmu agama yang mapan, pengalaman yang banyak, dan amanah tetapi jika ada seseorang yang berkonsultasi dengannya maka dia merasa iri dengan orang tersebut berkaitan dengan permasalahan yang sedang dia hadapi, sehingga engkau akan mendapati orang itu akan berusaha menjauhkan orang yang bertanya dari permasalahan yang sedang dihadapinya.

١١٦٣. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

1163. *Al-Makki bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, ia mendengar Abu Qatadah bin Rib'i Al-Anshari Radhiyallahu Anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seorang dari kalian masuk ke dalam masjid maka janganlah dia duduk sebelum shalat dua raka'at."*[329]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa shalat sunnah dilakukan dua raka'at-dua raka'at. Ini merupakan bukti bahwa Al-Bukhari *Rahimahullah* berpandangan bahwa shalat tahiyatul masjid termasuk sunnah dan bukan wajib. Para ulama telah berselisih pendapat tentang shalat tahiyatul masjid, apakah hukumnya wajib atau sunnah?

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukumnya sunnah, dan sebagian ulama berpendapat wajib. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukumnya wajib berdalil dengan dalil kuat, yaitu hadits yang menerangkan bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khuthbah jum'at di hadapan manusia, lalu seorang laki-laki masuk masjid kemudian duduk, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotong khuthbahnya dan bersabda, *"Apakah engkau su-*

329 HR. Muslim (714).

dah shalat?" Orang itu menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Berdirilah kemudian lakukanlah shalat dua raka'at dan pendekkanlah bacaannya."*[330]

Sisi pendalilannya adalah:

- **Pertama,** Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotong khuthbahnya kemudian berbicara dengan orang tersebut dan memerintahkannya untuk shalat dua raka'at dengan memperpendek bacaannya.
- **Kedua,** ketika orang tersebut melakukan shalat dua raka'at maka ia tidak akan mendengarkan khuthbah jum'at. Secara kaidah, seseorang tidak boleh melakukan perbuatan sunnah yang menyebabkannya lalai untuk melakukan sesuatu yang wajib.
- **Ketiga,** Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang itu memperpendek bacaan shalatnya. Ini menunjukkan bahwa melakukan shalat tersebut karena darurat dan diharapkan dapat mendengar khutbah setelah shalat. Tidak diragukan bahwa ini adalah alasan-alasan yang kuat, dan ini tidak bertentangan dengan ha-dits bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalat wajib, lalu beliau menyebutkan ada lima shalat. Orang itu berkata, *"Apakah aku masih memiliki kewajiban selainnya?"* Beliau bersabda, *"Tidak, kecuali jika kamu ingin melakukan shalat sunnah."*[331] kedua hadits ini tidak bertentangan; karena yang dimaksud dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kecuali jika kamu ingin melakukan shalat sunnah."* Yakni shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat wajib lima waktu tidak mempunyai sebab tertentu untuk melakukannya. Adapun shalat yang memiliki sebab tertentu maka shalat itu dilakukan jika ada sebabnya.

Namun demikian, terdapat beberapa keterangan yang menunjukkan bahwa shalat tahiyatul masjid tidak wajib, di antaranya:

- **Pertama,** apabila seorang imam masuk masjid pada hari jum'at, maka dia tidak melakukan shalat dua raka'at, akan tetapi langsung maju ke mimbar lalu mengucapkan salam kepada orang-orang sambil berdiri kemudian adzan dikumandangkan. Dia juga duduk di antara dua khuthbah.
- **Kedua,** kisah Ka'ab bin Malik *Radhiyallahu Anhu* pada saat dia masuk masjid sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga se-

---

330 HR. Al-Bukhari (930), dan Muslim (875).
331 HR. Al-Bukhari (46), dan Muslim (11).

dang berada di dalam masjid yang sama dan beliau tidak memerintahkannya untuk shalat dua raka'at.[332]

- **Ketiga**, kisah tiga orang yang datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di saat beliau sedang bersama para shahabatnya. Di antara mereka ada yang langsung duduk, ada yang bergabung bersama kelompok yang duduk di hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ada yang pergi. Tidak ada keterangan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk shalat sunnah.[333]

Pada ketiga dalil ini ada catatan lain yaitu tidak kuat untuk bertolak belakang dengan hadits dalam bab ini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ *"Maka janganlah dia duduk sebelum shalat dua raka'at."* Pada zhahirnya, hadits ini bersifat umum, baik seseorang masuk masjid pada saat waktu dilarang shalat maupun tidak pada waktu larangan. Dan begitulah hadits ini dipahami. Oleh karena itu kita katakan, apabila engkau masuk masjid kapan pun waktunya maka janganlah langsung duduk hingga melakukan shalat dua raka'at terlebih dahulu.

Jika ada yang berkata, bagaimana kita memadukan antara hadits ini dengan hadits-hadits tentang waktu yang dilarang untuk shalat?

Jawab; sesungguhnya antara hadits ini dengan hadits-hadits tentang waktu yang dilarang untuk shalat terdapat sesuatu yang umum dan khusus dari beberapa sisi:

- **Pertama**, dari sisi waktu, hadits tentang larangan shalat bersifat lebih khusus karena dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu sementara hadits tentang melakukan shalat tahiyatul masjid bersifat umum.
- **Kedua**, dari sisi shalat, hadits tentang melakukan shalat tahiyatul masjid lebih khusus, karena khusus pada tahiyatul masjid. Maka jika antara kedua hadits itu terdapat sesuatu yang umum dan khusus, maka kita akan melihat mana di antara keduanya yang umum. Kita dapatkan bahwa hadits yang berbunyi, فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ *"Maka janganlah dia duduk sebelum shalat dua raka'at."* lebih umum karena tidak terikat dengan waktu tertentu.

---

332 HR. Al-Bukhari (2757), dan Muslim (2769).
333 HR. Al-Bukhari (66).

Adapun shalat sunnah yang dibatasi oleh waktu tertentu antara lain shalat sunnah *thawaf*, shalat sunnah wudhu, shalat sunnah de-ngan niat bersedekah[334] bagi orang yang telah berada di waktu Ashar.

Jika ada yang bertanya, "Seandainya seseorang masuk masjid ke-mudian melakukan shalat witir sebanyak satu raka'at, apakah hal itu sudah memadai baginya?"

Jawab: Ya, karena sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ *"Maka janganlah dia duduk sebelum shalat dua raka'at"* ber-sifat umum.

Jika ada yang bertanya, "Seandainya seseorang masuk masjid dan tidak duduk tapi melakukan shalat witir tiga raka'at, maka apakah itu sudah cukup baginya?"

Jawab: Tidak diragukan bahwa ini sudah cukup, karena dia sudah shalat dua raka'at bahkan lebih.

Jika ada yang berkata, "Apakah sudah cukup bagi seseorang untuk shalat rawatib sebanyak dua raka'at?"

Jawab, Ya. Sekiranya seseorang masuk masjid untuk melakukan shalat Zhuhur, lalu ketika sampai di sana dia melakukan shalat dua raka'at dengan niat sunnah rawatib maka ini sudah cukup baginya dan tidak perlu melakukan shalat tahiyatul masjid. Sebab, maksud da-ri shalat tahiyatul masjid adalah agar seseorang tidak duduk sebelum melakukan shalat dua raka'at.

Apabila seseorang masuk Masjidil Haram untuk melakukan *tha-waf umrah* atau *tawaf qudum*, apakah dia melakukan shalat dua raka-'at kemudian melakukan *thawaf* atau *thawaf* terlebih dahulu lalu shalat sunnah *thawaf* sebanyak dua raka'at?

Jawab: *Thawaf* terlebih dahulu. Sebagian orang mengira dengan mengucapkan ungkapan umum yang tidak ada kebenarannya, yaitu bahwa tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah *thawaf*, ini adalah kekeliruan dan tidak benar. Jika engkau masuk Masjidil Haram untuk *thawaf*, maka *thawaf* itu sudah cukup dan tidak perlu melakukan shalat tahiyatul masjid. Tapi jika berniat untuk shalat maka yang dilakukan adalah seperti engkau masuk ke masjid-masjid lain, maksudnya jika engkau masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan salah satu shalat

---

334 Shalat sunnah dengan niat bersedekah maksudnya seseorang mengulang shalat wajib yang telah dilakukannya dengan orang lain yang belum melaksanakan shalat tersebut secara berjama'ah. -edt

lima waktu atau untuk mencari ilmu atau untuk keperluan lain, maka engkau melakukan shalat tahiyatul masjid sebanyak dua raka'at.

Jika ada tempat yang disiapkan untuk shalat selain di masjid, apakah hukumnya sama dengan masjid?

Jawab: Tidak. Oleh karena itu tidak sah melakukan i'tikaf di tempat tersebut; karena tidak termasuk masjid. Tempat-tempat shalat yang ada di instansi-instansi pemerintahan, mushalla yang ada di rumah atau mushalla di tempat kerja dan sejenisnya tidak memiliki hukum masjid, sehingga barangsiapa yang memasukinya lalu duduk di dalamnya maka tidak ada dosa baginya.

١١٦٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

1164. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami shalat dua raka'at kemudian beliau pergi."*[335]

١١٦٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

1165. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dua raka'at sebelum shalat Zhu-*

335 HR. Muslim (658).

hur, dua raka'at sesudah shalat Zhuhur, dua raka'at sesudah shalat Jum'at, dua raka'at sesudah shalat Maghrib, dan dua raka'at sesudah shalat Isya."[336]

Syarah Hadits

Perkataannya, صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Aku pernah shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Ada kemungkinan kebersamaan ini adalah terjadi dengan melakukan berjama'ah atau kebersamaan dalam hal mengikuti dan mencontoh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemungkinan kedua adalah yang lebih tepat, karena berjama'ah dalam shalat sunnah jarang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran berharga, antara lain:

1. Dalil bahwa tidak ada shalat sunnah rawatib sebelum shalat Jum'at, karena di dalamnya hanya disebutkan sunnah rawatib sebelum shalat Zhuhur.
2. Shalat sunnah rawatib Setelah Jum'at adalah dua raka'at. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

"Apabila salah seorang dari kalian shalat jum'at maka hendaknya ia shalat (sunnah) setelahnya empat raka'at."[337]

Para ulama berselisih pendapat tentang kedua hadits yang berbeda tersebut. Ada yang berpendapat bahwa yang dilakukan adalah shalat empat raka'at dalam rangka mendahulukan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* daripada perbuatan beliau yang dilihat oleh para shahabat, baik shalat di rumah atau di masjid. Ada yang berpendapat, "Shalat enam raka'at, yaitu dua raka'at dalam rangka mengikuti *sunnah fi'liyah* (perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) dan empat raka'at untuk mengikuti *sunnah qauliyah* (sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*)." Ulama lain berpendapat, "Jika seseorang melakukannya di masjid maka dia shalat empat raka'at, dan jika di rumah maka di sha-

---

336 HR. Muslim (729).
337 HR. Muslim (881).

lat dua raka'at." Pendapat ini berdasarkan pemahaman bahwa *sunnah qauliyah* adalah dengan shalat sunnah rawatib jum'at di masjid dan *sunnah fi'liyah* dengan shalat sunnah di rumah. Pendapat terakhir ini adalah yang dijadikan acuan oleh oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.*

١١٦٦. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

1166. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda ketika beliau sedang menyampaikan khathbah, "Jika seorang dari kalian memasuki masjid sementara imam sedang berkhuthbah atau dia telah keluar maka hendaklah dia shalat dua raka'at."*[338]

Syarah Hadits

Perkataannya, أَوْ قَدْ خَرَجَ "Atau dia telah keluar" merupakan keraguan dari perawi, namun yang pasti adalah imam sedang berkhuthbah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ *"Maka hendaklah dia shalat dua raka'at."* Dalam hadits ini tidak disebutkan shalat dengan memendekkan bacaan, namun dalam hadits lain disebutkan bahwa orang yang datang ketika khatib sedang berkhutbah hendaknya melakukan shalat sunnah dengan memendekkan bacaannya agar dapat fokus dalam mendengarkan khutbah.

١١٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُوْلُ اللهِ

338 HR. Muslim (875).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلاً عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ أَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى.

وَقَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ غَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

1167. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Saif bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, aku mendengar Mujahid berkata, "Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma ditemui di rumahnya lalu dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk Ka'bah. Dia (Ibnu Umar) berkata, "Maka aku susul beliau namun beliau sudah keluar dari dalam Ka'bah dan aku hanya mendapatkan Bilal sedang berdiri di depan pintu Ka'bah. Aku bertanya kepadanya, "Wahai Bilal, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendirikan shalat dalam Ka'bah?" Bilal menjawab, "Iya." Aku (Ibnu Umar) berkata lagi, "Dimana beliau shalat?" Dia (Bilal) menjawab, "Diantara dua tiang, kemudian ia keluar dan mendirikan shalat dua raka'at di depan Ka'bah."*

Abu Abdillah mengatakan, Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mewasiatkan aku agar melaksanakan shalat Dhuha dua raka'at."

Dan Utban bin Malik berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu di waktu pagi hari hingga siang mulai meninggi, lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam membariskan kami di belakangnya kemudian shalat dua raka'at."

Syarah Hadits

Ini adalah dalil disyari'atkan shalat di dalam ka'bah. Para ulama telah berselisih pendapat, apakah sah melakukan shalat fardhu di dalam ka'bah atau tidak? pendapat yang benar adalah sah. Hal ini karena beberapa alasan,

- **Pertama**, karena termasuk ke dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bersifat umum yaitu, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا *"Telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat bersuci."*[339] Ka'bah termasuk bagian dari bumi maka sah shalat di dalamnya.
- **Kedua**, apa yang boleh dilakukan dalam shalat sunnah maka boleh juga dilakukan dalam shalat wajib kecuali ada dalil yang khusus. Kaidah ini diambil dari keadaan para shahabat tatkala mereka menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di atas hewan tunggangannya pada saat melakukan perjalanan. Mereka mengatakan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat wajib di atas hewan tunggangannya[340] agar tidak ada orang yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sunnah atau shalat wajib di atas hewan tunggangannya, atau ada yang mengatakan bahwa jika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat sunnah seperti itu maka hal yang sama boleh dilakukan dalam shalat wajib.

Perkataannya, قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mewasiatkan aku. . ."*

Perkataan ini merupakan lanjutan dari hadits *mu'allaq*. Al-Bukhari telah menyebutkannya secara *maushul* yaitu bahwa Itban bin Malik adalah orang yang buta matanya, maka ia meminta kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk datang ke rumahnya lalu shalat di tempat yang dijadikan oleh Itban sebagai tempat shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar bersama Abu Bakar dan beberapa orang dari shahabat kemudian masuk ke rumah Itban, lalu beliau bersabda kepadanya, *"Di mana engkau inginkan aku shalat?"*[341] Itban membuatkan makanan untuk para tamunya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai dengan tujuan kedatangannya yaitu shalat. Inilah yang di-

---

339 HR. Al-Bukhari (438), dan Muslim (521).

340 HR. Al-Bukhari (1105), dan Muslim (700).

341 HR. Muslim (33).

namakan dengan keteguhan hati, yaitu memulai sesuatu sesuai dengan tujuan, dan apa yang setelah itu adalah tambahan. Ini juga bisa kita katakan dalam hal menelaah satu permasalahan dari sebuah kitab. Apabila anda hendak mencari satu permasalahan tentu yang dicari pertama kali adalah daftar isi. Namun sebagian orang ketika melihat daftar isi, ia mendapatkan judul yang menarik padahal bukan permasalahan yang sedang dia cari. Lalu ia membaca pembahasan dari judul tersebut untuk beberapa saat, setelah itu ia kembali melihat daftar isi untuk mencari permasalahan yang ia butuhkan. Ini adalah perbuatan yang keliru dan menyia-nyiakan waktu. Jika anda sedang mencari satu permasalahan tertentu maka carilah pada daftar isi hingga anda sampai kepadanya dan dapat membacanya sampai tuntas. Jika telah selesai, maka carilah permasalahan yang lain. Jika anda berhenti pada setiap judul yang menarik perhatian anda, lalu anda membuka kitab dan membacanya, maka ini menyia-nyiakan waktu anda. Oleh karena itu, mulailah pertama kali dengan maksud dan tujuan anda sebelum melangkah kepada hal yang lain.

Di dalam hadits ini dan hadits lain yang sudah berlalu terdapat dalil tentang dibolehkan melakukan shalat sunnah secara berjama'ah tapi tidak secara terus-menerus.

***

بَاب الْحَدِيْث بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

Bab Berbincang-bincang Setelah Melakukan Dua Raka'at Shalat Sunnah Fajar

١١٦٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ

1168. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nadhr berkata, telah memberitahukan kepadaku dari Abu Salamah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat dua raka'at, jika aku sudah terbangun maka beliau mengajak aku berbincang-bincang, dan jika tidak maka beliau akan berbaring.*[342] *Aku (Ali bin Abdullah) bertanya kepada Sufyan, "Sebagian orang meriwayatkan bahwa shalat yang dimaksud itu adalah dua raka'at shalat sunnah fajar." Sufyan berkata, "Memang demikian."*

***

342 Telah ditakhrij sebelumnya.

26

بَاب تَعَاهُدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

Bab Senantiasa Memelihara Dua Raka'at Shalat Sunnah Fajar dan Barangsiapa yang Menamakannya Sebagai Shalat Sunnah

١١٦٩. حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

1169. *Bayan bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, dari Atha` dari Ubaid bin Umair dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Tidak ada shalat sunnah yang lebih ditekuni oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam daripada dua raka'at shalat fajar."*[343]

- **Syarah Hadits**

Di dalamnya terdapat dalil tentang anjuran mengerjakan shalat sunnah fajar. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkannya baik pada saat bermukim ataupun di dalam perjalanan. Shalat tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri dibadingkan dengan shalat sunnah rawatib lainnya. Di antara keistimewaan shalat ini adalah:

1. Pertama, disyari'atkan untuk membaca surat tertentu yaitu surat Al-Kafiruun pada raka'at pertama dan surat Al-Ikhlash pada raka-

343 HR. Muslim (724).

'at kedua. Atau surat Al-Baqarah ayat 136 pada raka'at pertama dan surat Ali Imran ayat 64 pada raka'at kedua.

2. Kedua, disunnahkan untuk memendekkan bacaannya.
3. Ketiga, shalat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا *"Dua raka'at shalat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya."*[344]

***

344 HR. Muslim (725).

❮ 27 ❯

بَاب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

Bab Apa yang Dibaca Pada Dua Raka'at Shalat Sunnah Fajar

١١٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

1170. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat malam tiga belas raka'at, kemudian apabila mendengar adzan Subuh beliau melakukan dua raka'at yang ringan."*[345]

١١٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح. وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

345 Telah diitakhrij sebelumnya.

وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ

1171. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari bibinya, Amrah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. (H) Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Yahya -dan dia adalah Ibnu Sa'id- telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Amrah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meringankan bacaan dua raka'at shalat sunnah sebelum shalat Subuh hingga aku bertanya, "Apakah beliau membaca Ummul Kitab (Al Fatihah)?"*[346]

Syarah Hadits

Maksudnya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat itu dengan waktu yang sebentar sehingga Aisyah mengatakan, "Apakah beliau membaca Ummul Qur`an (Al-Fatihah)?"

Al-Bukhari tidak tidak menyebutkan secara langsung apa yang dibaca pada dua raka'at shalat tersebut; karena hadits tentang hal tersebut tidak terdapat dalam riwayatnya. hadits riwayat Aisyah ini menunjukkan bahwa surat yang dibaca tidak panjang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang dibaca pada raka'at pertama adalah surat Al-Kafirun dan pada raka'at kedua surat Al-Ikhlas,[347] atau raka'at pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan pada raka'at kedua membaca suarat Ali-Imran ayat 64.[348]

Dan menurut kaidah umum adalah membaca cara yang pertama pada suatu waktu dan cara kedua pada waktu lainnya.

***

346 HR. Muslim (724).
347 HR. Muslim (726).
348 HR. Muslim (727).

28

بَاب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

Bab Shalat Sunnah Setelah Shalat Wajib

١١٧٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ

1172. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, ia berkata, Nafi' telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku pernah shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dua raka'at sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at setelah shalat Zhuhur, dua raka'at setelah shalat Maghrib, dua raka'at setelah shalat Isya`, dan dua raka'at setelah shalat Jum'at, adapun shalat sunnah setelah Maghrib dan Isya` beliau mengerjakannya di rumah beliau."*[349]

١١٧٣. وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى

---

349 Telah ditakhrij sebelumnya.

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ

1173. *Dan Saudara perempuanku, Hafshah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat dua raka'at yang pendek setelah terbit fajar, dan pada saat itu aku tidak menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[350] *Ibnu Abi Az-Zinad berkata, "Dari Musa, dari Uqbah, dari Nafi', "Shalat sunnah setelah Isya` dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di rumah keluarga beliau." Katsir bin Farqad dan Ayyub telah mengikuti riwayatnya dari Nafi'.*

Syarah Hadits

Hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* tentang shalat sunnah rawatib hanya menyebutkan sepuluh raka'at saja, tetapi dalam hadits riwayat Ummu Habibah atau Ummu Salamah disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat sunnah dua belas raka'at selain shalat wajib maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga."[351]

Dalam riwayat kedua disebutkan secara terperinci yaitu empat raka'at sebelum shalat Zhuhur, dua raka'at setelah shalat Zhuhur, dua raka'at setelah shalat Maghrib, dua raka'at setelah shalat Isya`, dan dua raka'at sebelum shalat Subuh. Berdasarkan ini maka yang diambil adalah riwayat yang ada tambahannya. Ini adalah perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan jika ada riwayat hadits tentang perbuatan dan perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertentangan, maka yang didahulukan adalah perkataan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan pahala pada sepuluh raka'at shalat sunnah rawatib dan menyebutkan pahala pada dua belas raka'at, maka dari itu riwayat yang lebih kuat adalah dua belas raka'at shalat sunnah rawatib, yaitu empat raka'at sebelum shalat Zhuhur, dua raka'at sete-

---

350 HR. Muslim (723).
351 HR. Muslim (728).

lah shalat Zhuhur, dua raka'at setelah shalat Maghrib, dua raka'at setelah shalat Isya`, dan dua raka'at sebelum shalat Subuh.

Riwayat Aisyah dan Hafshah *Radhiyallahu Anhuma* sama-sama menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memendekkan bacaan pada shalat sunnah fajar.

***

《29》

بَاب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

Bab Barangsiapa yang Tidak Shalat Sunnah Setelah Shalat Wajib

١١٧٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّهُ

1174. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, ia berkata, aku mendengar Abu Asy-Sya'tsa` Jabir berkata, aku mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam delapan raka'at secara jamak dan tujuh raka'at secara jamak." Aku bertanya, "Wahai Abu Asy-Sya'tsa`, aku menduga beliau menunda shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Ashar, dan menyegerakan shalat Isya` serta menunda shalat Maghrib?" Ia berkata, "Aku juga menduga seperti itu."*[352]

Syarah Hadits

Ini adalah hal yang asing dari Al-Bukhari *Rahimahullah* karena dia berdalil dengan hadits di atas tentang orang yang tidak melakukan

352 HR. Muslim (705).

shalat sunnah rawatib setelah shalat wajib meskipun tidak ada ketegasan dalam masalah ini.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/51):

Perkataannya, *"Bab Barangsiapa yang Tidak Shalat Sunnah Setelah Shalat Wajib."* Dalam bab ini Al-Bukhari menyebutkan hadits riwayat Ibnu Abbas tentang menjamak dua shalat dalam satu waktu. Sebelumnya hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan waktu-waktu shalat. Keselarasan hadits dengan judul yang disebutkan Al-Bukhari adalah jika seseorang menjamak dua shalat maka tidak ada shalat sunnah rawatib di antara keduanya atau pun shalat sunnah lainnya. Maka dapat dipahami bahwa tidak ada shalat sunnah setelah shalat yang pertama, dan inilah yang dimaksud. Adapun shalat sunnah setelah shalat yang kedua maka tidak ada keterangan yang pasti padanya, begitu juga dengan shalat sunnah sebelum shalat yang pertama." Begitulah perkataan Ibnu Hajar.

Kesimpulannya, jika seseorang menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, telah disebutkan sebelumnya bahwa shalat sunnah rawatib *ba'diyah* (setelah) Zhuhur dilakukan setelah selesai melaksanakan shalat Ashar, dan jika seseorang menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya` maka shalat sunnah rawatib *ba'diyah* Maghrib dan *ba'diyah* Isya` dilakukan setelah selesai melakukan shalat Isya`. Inilah yang terkandung dalam dalil-dalil umum.

Perkataannya, *Aku bertanya, "Wahai Abu Asy-Sya'tsa`, aku menduga beliau menunda shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Ashar, dan menyegerakan shalat Isya` serta menunda shalat Maghrib?" Ia berkata, "Aku juga menduga seperti itu."* Seakan-akan perawi mengisyaratkan bahwa yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah jamak *shuri*[353], akan tetapi kami mengira bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak empat shalat itu (Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya`) dalam dua waktu, yakni dengan menjamak dua shalat dalam satu waktu, bisa jadi di awal atau di akhir waktu.

Al-Aini *Rahimahullah* berkata,

"Keselarasan hadits dengan judul yang disebutkan Al-Bukhari adalah tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan delapan

---

353 Jamak Shuri adalah mengerjakan waktu shalat pertama di akhir waktu dan mengerjakan shalat kedua di awal, jadi seolah-olah menjamak shalat padahal tidak.-edt.

raka'at secara jamak, yaitu Zhuhur dan Ashar, maka dapat dipahami bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat sunnah di antara keduanya. Seandainya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya maka tidak bisa dikatakan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak kedua shalat itu. Maka benarlah perkataan bahwa ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat Zhuhur dan tidak melakukan shalat sunnah setelahnya. Begitu juga penjelasan pada perkataannya, *"Tujuh raka'at secara jamak."* Yakni shalat Maghrib dan Isya`, dan tidak melakukan shalat sunnah setelah shalat Maghrib. Jika dilakukan maka tidak dapat dikatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak kedua shalat tersebut. Adapun berkenaan dengan shalat sunnah setelah shalat yang kedua maka tidak ada keterangan yang pasti padanya. Secara zhahir, jika tidak ada keterangan yang jelas maka dapat dipahami bahwa tidak ada shalat sunnah setelah shalat yang kedua."

Al-Aini *Rahimahullah* juga mengatakan,

"Hadits ini ditakhrij oleh Al-Bukhari dalam kitab yang menerangkan waktu-waktu shalat pada Bab *Menunda Shalat Zhuhur Hingga Ashar*, dari Abu An-Nu'man, dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam* melaksanakan shalat sebanyak tujuh dan delapan raka'at di Madinah, yaitu shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya`. Ayyub berkata, "Barangkali itu dilakukan pada malam turun hujan." Ia melanjutkan, "Semoga itu yang dimaksud." Dalam bab itu telah disebutkan penjelasannya secara mendetail.

***

30

بَاب صَلاَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

Bab Melakukan Shalat Dhuha Dalam Perjalanan

١١٧٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ إِخَالُهُ

1175. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Taubah, dari Muwarriq, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Apakah engkau melakukan shalat Dhuha?" Ia menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan Umar?" Ia menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan Abu Bakar?" Ia menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, "Aku menduga beliau juga tidak melakukannya."*

١١٧٦. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى

ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

1176. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Murrah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Abdurrahman bin Abi Laila berkata, "Tidak ada seseorang pun yang telah memberitahukan kepada kami bahwa dia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat Dhuha selain Ummu Hani, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah masuk ke rumahnya pada saat Fathu Makkah (Pembebasan kota Mekah). Beliau mandi lalu shalat delapan raka'at, dan aku tidak pernah melihat shalat yang beliau lakukan lebih pendek daripada saat itu, akan tetapi beliau tetapi menyempurnakan ruku' dan sujudnya."*[354]

Syarah Hadits

Menurut sebagian ulama, shalat yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu Pembebasan kota Mekah adalah shalat Dhuha, mereka mengatakan bahwa paling banyak adalah delapan raka'at. Ulama yang lain mengatakan bahwa yang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan adalah shalat kemenangan, dan sepantasnya bagi siapa saja yang berhasil menguasai satu daerah untuk shalat delapan raka'at dalam rangka mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berdasarkan pendapat pertama dapat ditarik kesimpulan bahwa hadits di atas merupakan dalil disyari'atkan melaksanakan shalat Dhuha dalam perjalanan, dan berdasarkan pendapat kedua maka tidak ada dalil padanya.

Selama dalam hadits terdapat beberapa kemungkinan maka perlu diteliti apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat Dhuha dalam perjalanan atau tidak?

Secara zhahir, tidak ada keterangan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat Dhuha dalam perjalanan, oleh karena itu Ibnu Umar berkata, "Aku menduga beliau juga tidak melakukannya." Dia tidak mengatakan pendapatnya secara pasti. Berdasarkan hal ini apakah kita juga tidak melakukan shalat Dhuha dalam perjalanan?

---

354 Telah ditakhrij sebelumnya.

Telah dijelaskan sebelumnya dan telah kita katakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan dalam sebuah hadits tentang anggota badan anak cucu Adam yang dianjurkan untuk bersedekah, dan beliau bersabda bahwa melakukan shalat Dhuha sebanyak dua raka'at sudah mencukupi sedekah tersebut.[355]

Satu keterangan ini sudah cukup sebagai keterangan agar orang-orang tidak meninggalkan shalat Dhuha, baik pada saat bermukim atau dalam perjalanan; karena dapat mengganti sedekah yang dianjurkan bagi semua persendian yang ada di tubuhnya. Persendian tubuh manusia ada enampuluh delapan sendi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*.[356]

***

355 Telah ditakhrij sebelumnya.
356 HR. Muslim (720).

31

بَاب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

Bab Barangsiapa Tidak Melakukan Shalat Dhuha dan Dia Melihat Dalam Permasalahan ini Terdapat Keluasan

١١٧٧. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لأَسَبِّحُهَا

1177. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku tidak pernah lagi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat sunnah Dhuha dan sungguh aku tetap melaksanakannya."*[357]

Syarah Hadits

Berdasarkan hadits ini tidak dapat dikatakan bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* telah menyelisihi petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena hal itu tidak mungkin dia lakukan. Aisyah *Radhiyallahu Anha* melihat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat sunnah karena takut diwajibkan bagi umatnya, dan itu merupakan pilihan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perkataannya, وَإِنِّي لأَسَبِّحُهَا *"Dan sungguh aku tetap melaksanakannya."* Ini menunjukkan bahwa Aisyah memiliki pengetahuan bahwasanya Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyukai shalat tersebut dan bersemangat untuk melakukannya. Jika tidak diartikan demikian secara

357 Telah ditakhrij sebelumnya.

tidak langsung kita katakan Aisyah menetapkan syari'at, dan tidak mungkin baginya untuk melakukan hal itu. Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat Dhuha berdasarkan apa yang dilihatnya. Seandainya ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat Dhuha maka itu tidaklah bertentangan dengan riwayat Aisyah, karena dia meriwayatkan hadits sesuai dengan apa yang dia lihat. Di samping itu, ada kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat Dhuha di selain rumah Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

***

32

بَاب صَلاَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ
قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Melaksanakan Shalat Dhuha Pada Saat Bermukim. Itban bin Malik Menyebutkan Riwayatnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Sebelumnya telah disebutkan tentang hadits riwayat Itban, bahwa dia meminta Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk keluar menemuinya dan shalat di sebuah ruangan yang dijadikan tempat shalat di rumahnya. Pada saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada waktu Dhuha.

١١٧٨. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

1178. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, Abbas Al-Jurairi -dia adalah Ibnu Farrukh- telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kekasihku (Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam) telah mewasiatkan kepadaku tiga perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia, yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, shalat Dhuha, dan tidur dengan melakukan shalat witir terlebih dahulu."*[358]

358 HR. Muslim (721).

[Hadits 1178 - tercantum juga pada hadits nomor 1981].

Syarah Hadits

Perkataannya, صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *"Puasa tiga hari pada setiap bulan."* Baik di awal atau akhir bulan, baik berturut-turut atau terpisah, dalam hal ini terdapat keluasan. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan waktunya, baik puasa di awal, pertengahan, atau akhir bulan, tetapi yang lebih utama adalah pada *ayamul bidh* yaitu tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas di bulan hijriyah[359] tepatnya pada hari-hari di mana malamnya terbit bulan purnama.

Perkataanya, وَصَلاَةِ الضُّحَى *"Shalat Dhuha."* Ini adalah bukti bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya setiap hari.

Di dalam hadits ini terdapat kerancuan, yaitu perkataan Abu Hurairah, "Kekasihku telah mewasiatkan kepadaku." Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ

"Seandainya aku diperkenankan menjadikan seorang kekasih dari umatku pasti aku akan memilih Abu Bakar."[360]

Kerancuan itu dapat dijelaskan bahwa menjadikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai seorang kekasih tidak apa-apa. Adapun beliau sendiri menjadikan seorang kekasih dari umatnya maka itu tidak boleh.

١١٧٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جَارُودٍ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ

359 HR. An-Nasa`i (4/222); HR. At-Tirmidzi (761).
360

مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

1179. *Ali bin Al-Ja'd telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Sirin, ia berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik Al-Anshari, ia berkata, "Ada seorang lelaki yang badannya besar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya aku tidak mampu shalat bersama engkau." Orang itu membuatkan makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu dia mengundang beliau ke rumahnya. Kemudian dia memercikkan air pada ujung tikar untuk beliau, lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dua raka'at di atasnya." Fulan bin fulan bin Jarud berkata kepada Anas Radhiyallahu Anhu, "Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat Dhuha?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakannya kecuali pada hari itu."*

***

بَاب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

Bab Shalat Sunnah Dua Raka'at Sebelum Shalat Zhuhur

١١٨٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا

1180. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku menghafal sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berupa shalat sunnah sebanyak sepuluh raka'at, yaitu dua raka'at sebelum shalat Zhuhur, dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah shalat Maghrib di rumah beliau, dua raka'at setelah shalat Isya` di rumah beliau, dan dua raka'at sebelum shalat Subuh. Itulah waktu di mana seseorang tidak dapat menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[361]

١١٨١. حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

361 Telah ditakhrij sebelumnya.

1181. *Hafshah telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya apabila muadzdzin telah mengumandangkan adzan dan fajar sudah terbit, maka beliau melakukan shalat dua raka'at."*[362]

١١٨٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ

1182. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkan shalat sunnah empat raka'at sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at sebelum shalat Subuh.*

Ibnu Abi Adi dan Amr mengikuti riwayatnya dari Syu'bah.

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat keterangan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* tidak mengetahui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat sunnah sebelum Zhuhur sebanyak empat raka'at, dan Aisyah mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan shalat sunnah empat raka'at sebelum shalat Zhuhur. Berdasarkan hal ini maka ada keselarasan antara dua hadits, yaitu hadits riwayat Ummu Habibah dan hadits di atas. Dengan demikian, sunnah empat raka'at sebelum Zhuhur berasal dari sunnah *qauliyah* (perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) dan sunnah *fi'liyah* (perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*).

Semua shalat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah, hal ini berdasarkan kepada hadits shahih yang bersifat umum yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

---

362 Telah ditakhrij sebelumnya.

"Sebaik-baik shalat seseorang adalah yang dilakukan di rumahnya kecuali shalat wajib."[363]

***

363 HR. Al-Bukhari (731); HR. Muslim (781).

﴾34﴿

بَاب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

Bab Shalat Sunnah Sebelum Shalat Maghrib

١١٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

1183. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Husain, dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata, Abdullah Al-Muzani telah memberitahukan kepadaku, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib.." Beliau bersabda pada kali yang ketiga, "Bagi siapa yang menghendaki." Beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sebagai sunnah.*

[Hadits 1183 - tecantum juga pada hadits nomor: 7368].

Syarah Hadits

Shalat sunnah sebelum shalat Maghrib adalah di antara adzan dan iqamah. Dalam riwayat di atas disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib."* Beliau mengucapkannya sampai tiga kali, pada kali yang ketiga beliau bersabda, *"Bagi siapa yang menghendaki."* Abdullah Al-Muzani melanjutkan, "Beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sebagai sunnah." Maksudnya adalah sunnah rawatib, karena tidak diragukan bahwa itu

merupakan perbuatan sunnah dan menjalankan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Berdasarkan ini, apakah bisa dikatakan bahwa sepatutnya seseorang selalu mengerjakan shalat sunnah itu?

Kita katakan, yang paling utama adalah tidak selalu melakukannya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bagi siapa yang menghendaki."*

Telah disebutkan bahwa perkataan, "Beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sebagai sunnah." berasal dari Abdullah Al-Muzani dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah, *"Bagi siapa yang menghendaki."* Dalam hadits di atas disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib, shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib, shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib."* Jika manusia mendengar perintah ini dari Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu perintah yang diulang-ulang pasti akan muncul dalam pikirannya bahwa shalat tersebut wajib, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bagi siapa yang menghendaki"* agar tidak disangka oleh orang-orang bahwa hukumnya wajib. Maka dikatakan, bahwa mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat Maghrib adalah lebih utama.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/59-60):

Perkataannya, *"Bab Shalat Sunnah Sebelum Shalat Maghrib."* Al-Bukhari tidak menyebutkan shalat sunnah sebelum shalat Ashar, padahal terdapat keterangan dalam hadits riwayat Abu Hurairah secara *marfu'* yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

"Semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang melakukan shalat sebelum Ashar sebanyak empat raka'at." (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Keterangan lain berasal dari perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti yang tercantum dalam hadits riwayat Ali bin Abi Thalib yang ditakhrij oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i, yaitu, *"Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat sunnah sebelum Ashar sebanyak empat raka'at."* Kedua riwayat itu tidak berdasarkan kepada syarat Al-Bukhari.

Perkataannya, *"Dari Al-Husain"* dia adalah Al-Husain bin Dzakwan Al-Mu'allim

Perkataannya, *"Abdullah Al-Muzani"* dia adalah Abdullah Al-Muzani bin Mughaffal.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ *"Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib."* Abu Dawud menambahkan di dalam riwayatnya yang berasal dari Al-Farabri dari Abdul Warits dengan sanad ini, *"Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib sebanyak dua raka'at." Kemudian beliau bersabda lagi, "Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib sebanyak dua raka'at."* Berdasarkan riwayat Al-Isma'ili, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulangi ucapan yang sama sebanyak tiga kali. Jalur riwayat sama dengan riwayat yang disebutkan oleh Al-Bukhari, *"Beliau bersabda pada kali yang ketiga, "Bagi siapa yang menghendaki."* Riwayat Abu Nu'aim di dalam *Al-Mustakhraj* menyebutkan, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib sebanyak dua raka'at." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali kemudian bersabda, "Bagi siapa yang menghendaki."*

Perkataannya, كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً *"Beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sebagai sunnah."*

Al-Muhib Ath-Thabari mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bermaksud menafikan hukum sunnah bagi shalat tersebut karena tidak mungkin beliau memerintahkan sesuatu yang tidak dianjurkan, bahkan hadits ini adalah dalil yang paling kuat menunjukkan bahwa shalat sunnah sebelum shalat Maghrib sangat dianjurkan. Kata سُنَّةً *"Sunnah"* di sini maksudnya adalah sebagai sebuah syariat dan sesuatu yang lazim dilakukan. Bisa dipahami bahwa maksudnya adalah kedudukan shalat sunnah sebelum shalat Maghrib lebih rendah dibandingkan shalat sunnah rawatib lainnya. Oleh karena itu, kebanyakan ulama madzhab Syafi'i tidak menghitungnya sebagai shalat sunnah rawatib, dan sebagian dari mereka mengoreksi pemahaman terhadap hadits tersebut dan berpendapat bahwa tidak ada keterangan yang pasti jikalau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat sunnah tersebut secara kontinyu. Hal ini telah dipaparkan dalam *Bab Berapa Jarak Waktu Antara Adzan dan Iqamah* dalam Kitab *Adzan*.

Al-'Aini berkata di dalam *Umdatul Qari*:

"Faidah yang didapat dari hadits di atas: kalangan salafush-shalih telah berselisih pendapat tentang shalat sunnah sebelum shalat Maghrib. Sekelompok shahabat, tabi'in, dan ulama fikih membolehkannya. Argumentasi mereka adalah hadits ini dan hadits lain yang senada dengannya. Diriwayatkan dari sekelompok shahabat dan selain mereka bahwasanya mereka tidak melakukan shalat sunnah tersebut. Ibnu Al-Arabi mengatakan, "Para shahabat berselisih pendapat tentang shalat sunnah itu dan tidak ada seorang pun yang melakukannya setelah masa mereka." Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Aku tidak melihat seorang ahli fikih yang melakukan shalat sunnah tersebut selain Sa'ad bin Abi Waqqash." Ibnu Hazm menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf melakukan shalat sunnah itu, begitu juga dengan Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, Jabir, lima orang shahabat yang ikut dalam bai'at di bawah pohon *(bai'aturridwan)*, dan Abdurrahman bin Abi Laila. Habib bin Salamah berkata, "Aku melihat para shahabat bersegera melakukannya seperti hendak melakukan shalat wajib." Al-Hasan ditanya tentang shalat sunnah tersebut, maka ia menjawab, "Shalat sunnah tersebut sangat bagus bagi siapa yang menginginkan wajah Allah *Ta'ala*." Ibnu Baththal berkata, "Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq." Di dalam kitab *Al-Mughni* disebutkan bahwa secara zhahir, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya shalat dua raka'at sebelum Maghrib hukumnya boleh bukan sunnah.

Al-Atsram mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Ahmad, "Apa pendapat engkau tentang shalat sunnah dua raka'at sebelum shalat Maghrib?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah melakukannya kecuali sekali saja pada saat aku mendengar hadits ini." Ahmad juga mengatakan, "Hadits-hadits yang menerangkan shalat tersebut derajatnya baik." Atau ia berkata, "Semuanya mempunyai derajat yang shahih dari Nabi, diriwayatkan oleh para shahabat dan tabi'in akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bagi siapa yang menghendaki."* Maka barangsiapa yang menghendaki lakukanlah shalat sunnah tersebut. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Al-Musayyab, ia berkata, "Kaum Muhajirin tidak melakukannya sementara kaum Anshar melakukannya."

Di dalam hadits riwayat Makhul dari Abu Umamah disebutkan, "Pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kami tidak pernah meninggalkan dua raka'at sebelum shalat Maghrib." Ibnu Baththal mengatakan, "An-Nakha'i berkata, "Abu Bakar, Umar, dan Utsman *Ra-*

dhiyallahu Anhum tidak pernah melakukan shalat itu." Ibrahim berpendapat, "Itu adalah perbuatan bid'ah. Beberapa orang yang mengamati para pembesar shahabat yang berada di Kufah, yaitu Ali, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Amar, dan Abu Mas'ud telah mengabarkan kepadaku bahwa tidak ada salah seorang dari mereka yang melakukan shalat sunnah sebelum Maghrib. Ini juga merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i."

Di dalam kitab *Syarh Al-Muhadzdzab* disebutkan bahwa para sahabat kami mempunyai dua pandangan dalam hal ini, pendapat yang paling masyhur adalah tidak dianjurkan. Pendapat yang kuat menurut ulama peneliti hadits adalah shalat tersebut dianjurkan. Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa hadits riwayat Abdullah Al-Muzani ini berkenaan dengan keadaan para shahabat di permulaan Islam agar menjadi jelas bagi mereka berakhirnya waktu larangan melakukan shalat ketika matahari terbenam, sehingga boleh melakukan shalat sunnah dan wajib. Setelah itu orang-orang selalu berusaha untuk mengerjakan shalat wajib kehilangan waktu yang utama. Ibnu Syahin mengklaim bahwa hadits ini *mansukh* (dihapus hukumnya) oleh hadits riwayat Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,"*Sesungguhnya pada setiap dua adzan terdapat shalat dua raka'at selain shalat Maghrib.*" Hal ini semakin diperjelas oleh riwayat Abu Dawud di dalam kitab *Sunan*-nya, ia mengatakan, "Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Syu'aib dari Thawus, ia berkata, Ibnu Umar pernah ditanya tentang shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib, maka ia menjawab, "Aku tidak melihat seorang pun pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat tersebut dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan keringanan untuk shalat dua raka'at setelah shalat Ashar." Abu Dawud mengatakan, "Aku telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata, "Salah seorang perawinya adalah Syu'aib, di mana Syu'bah ragu siapa nama perawi tersebut." Aku (Al-Aini) katakan, "Maksudnya Syu'bah ragu dalam penyebutan perawi tersebut tentang julukannya yaitu Abu Syu'aib. Namun kenyataannya tidak demikian, yang benar namanya adalah Syu'aib dan sanadnya shahih. Ibnu Hazm berkata, "Sanadnya tidak shahih; karena Abu Syu'aib atau Syu'aib tidak diketahui indentitasnya." Komentar ini dibantah oleh para ulama dengan mengatakan bahwa Waki' dan Ibnu Ghaniyah telah meriwayatkan hadits dari Syu'aib. Abu Zur'ah

mengatakan, "Syu'aib tidak bermasalah dalam periwayatan hadits." Ibnu Hibban di dalam kitabnya *Ats-Tsiqat* dan Ibnu Khalfun berkata, "Umar bin Ubaid Ath-Thanafisi dan Musa bin Isma'il At-Tabudzakiy telah meriwayatkan hadits darinya." Begitulah perkataan Al-Aini.

Perkataannya, "Di dalam kitab Al-Mughni disebutkan bahwa secara zhahir, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya shalat dua raka'at sebelum Maghrib hukumnya boleh bukan sunnah." Ini adalah poin penting yang perlu kita ingatkan. Sebagian orang meragukan bahwa sesuatu yang statusnya boleh bukan merupakan sesuatu yang sunnah. Kami akan sebutkan beberapa contoh, di antaranya kisah seorang laki-laki yang melakukan shalat berjama'ah bersama para sahabatnya dan selalu membaca surat Al-Ikhlas pada raka'at kedua.[364] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkannya tetapi beliau tidak mensyariatkan hal tersebut untuk umatnya. Oleh karena itu, tidak disunnahkan bagi kita untuk melakukannya, tapi yang sunnah adalah mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun, seandainya seseorang melakukan hal tersebut dan membaca surat Al-Ikhlas di dalam shalatnya maka kita tidak mengingkarinya.

Contoh lain, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang sedekah yang diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, maka beliau membolehkannya.[365] Apakah itu perbuatan sunnah? Tentu tidak. Maka kita tidak menyuruh orang-orang bersedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, tetapi seandainya mereka melakukan hal tersebut maka kita tidak mengingkarinya.

Contoh berikutnya adalah yang berkaitan dengan talbiyah, di mana ada orang-orang yang menambahkan dan mengurangi lafazhnya, sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya diam, tetapi beliau tetap melafazkan talbiyah yang sudah beliau ajarkan kepada para shahabat. Apakah kita katakan bahwa tata cara talbiyah shahabat yang tidak beliau komentari tersebut merupakan sunnah? Jawabnya, tidak.

Intinya, kita sekarang telah memahami bahwa para ulama menetapkan hukum ini, yakni sesuatu yang hukumnya boleh bukanlah sunnah, dan orang-orang tidak dituntut untuk melakukannya. Seandainya kita mengatakan bahwa sesuatu yang boleh merupakan sesuatu yang sunnah maka ini dinamakan perbuatan bid'ah. Ini adalah faedah

364 HR. Al-Bukhari (7375); HR. Muslim (813).
365 HR. Al-Bukhari (2760); HR. Muslim (1004).

yang penting sekali, agar tidak ada orang yang berargumen dengan mengatakan, "Jika engkau katakan hukumnya boleh maka sesungguhnya itu adalah perbuatan sunnah; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkannya." Jadi, kita harus membedakan antara sesuatu yang hukumnya disunnahkan dan disyariatkan bagi umat Islam dengan sesuatu yang hukumnya boleh.

Kesimpulan, makna dari perkataannya, *"Beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sebagai sunnah"* ada dua kemungkinan, yaitu orang-orang menjadikannya sebagai shalat sunnah rawatib seperti shalat sunnah rawatib yang lain, atau orang-orang menjadikannya sebagai perbuatan sunnah secara umum sehingga bagian dari perbuatan yang hukumnya mubah (boleh), seperti yang kita katakan pada sedekah yang diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat kedua di dalam shalat, dan yang serupa dengannya. Namun, secara zhahir, maksud dari perkataannya, *"Beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sebagai sunnah"* adalah shalat sunnah rawatib.

١١٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ

1184. *Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abu Ayyub telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Yazid bin Abi Habib telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Martsad bin Abdullah Al-Yazani, ia berkata, "Aku mendatangi Uqbah bin Amir Al-Juhani, lalu aku berkata, "Tidakkah kamu takjub terhadap Abu Tamim? dia shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib." Maka Uqbah berkata, "Sesungguhnya kami juga melakukannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup." Aku berkata, "Maka apa yang menghalangimu sekarang untuk mengerjakannya?" Ia berkata, "Kesibukan."*

❮ 35 ❯

بَاب صَلاَةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Shalat Sunnah Berjama'ah. Anas dan Aisyah *Radhiyallahu Anhuma* menyebutkan riwayatnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١١٨٥. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ

1185. *Ishaq telah memberitahukan kepadaku, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Mahmud bin Ar-Rabi' Al-Anshari telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mengingat kejadian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, di antaranya bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menyemburkan air dari mulut beliau ke wajahnya dari air sumur yang berada di rumah mereka.*[366]

Syarah Hadits

Mahmud baru berumur lima tahun pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyemburkan air ke wajahnya, dan ia meriwayatkan hal itu dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Para ulama mengatakan, "Di dalamnya terdapat dalil seseorang dalam meriwayatkan sebuah ha-

366 HR. Muslim (33).

dits tidak harus disyaratkan berusia tujuh tahun, kapan pun dia sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk maka ia sudah berhak meriwayatkan hadits sekalipun usianya kurang dari tujuh tahun."

Berkenaan dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyemburkan air kepada Mahmud ini, apakah hal itu agar dia mendapatkan keberkahan atau untuk mengusapnya?

Secara zhahir *-Wallahu A'lam-* hal ini adalah agar Mahmud mendapatkan keberkahan dan agar wajahnya diberkahi ceria dan bercahaya. Inilah maksud yang lebih tampak menurutku. Jika menyemburkan air hanya untuk mengusapnya maka itu tidak pantas dilakukan terlebih lagi kepada anak kecil, karena bisa jadi dia ketakutan, tubuhnya gemetar, dan terganggu oleh hal tersebut.

١١٨٦. فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَثَابَ

رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكٌ لاَ أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُلْ ذَاكَ أَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ فَقَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ لاَ نَرَى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيْثَهُ إِلاَّ إِلَى الْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

1186. *Mahmud mengabarkan bahwa dia telah mendengar Itban bin Malik Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, dia termasuk salah seorang yang ikut serta dalam perang badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Aku adalah orang yang memimpin shalat kaumku di bani Salim. Tempat aku dan mereka dipisahkan oleh lembah, apabila turun hujan maka aku kesulitan melewatinya untuk menuju masjid mereka. Maka aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku berkata kepada beliau, "Sesungguhnya penglihatanku sudah lemah, sementara lembah yang memisahkan aku dengan kaum-*

ku akan banjir jika turun hujan, sehingga aku kesulitan untuk melewatinya, maka aku berharap engkau datang mengunjungiku lalu shalat di satu tempat di rumahku yang telah aku jadikan tempat shalat." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku akan melakukannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu pergi menemuiku setelah siang mulai panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izin untuk masuk, lalu aku pun mengizinkan. Beliau tidak duduk hingga bersabda, "Di manakah tempat yang kamu sukai untuk aku shalat di rumahmu ini?" Maka aku tunjukkan kepada beliau tempat yang aku sukai untuk aku shalat di sana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri lalu bertakbir, dan kami pun membuat shaf di belakang beliau. Beliau shalat dua raka'at kemudian salam dan kami mengucapkan salam pada saat beliau mengucapkan salam. Lalu aku menahan beliau dengan khariz (makanan dari daging) yang sudah dibuatkan untuk beliau. Setelah itu penduduk kampung mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berada di rumahku. Lalu ada beberapa orang di antara mereka yang berkumpul sehingga orang-orang bertambah banyak di rumahku. Salah seorang dari mereka berkata, "Apakah yang telah dilakukan oleh Malik? Aku tidak melihatnya." Lalu ada orang lain yang berkata, "Dia adalah laki-laki munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan kamu katakan demikian. Tidakkah kamu mengetahui bahwa dia mengucapkan La Ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah semata?" Orang itu berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui, adapun kami, demi Allah, kami tidak melihat kecintaan dan perkataannya kecuali kepada orang-orang munafik." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan La Ilaha illallah karena hanya mengharapkan wajah Allah semata." Mahmud berkata, "Maka aku kisahkan cerita itu kepada orang-orang yang ada di kampung itu, yang di antara mereka ada Abu Ayyub shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang meninggal di sebuah perperangan yang diikutinya dan Yazid bin Mu'awiyah yang memimpin kaum muslimin untuk berperang melawan bangsa Romawi. Abu Ayyub mengingkariku terhadap apa yang aku ceritakan sembari berkata, "Demi Allah, aku tidak mengira sama sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda seperti apa yang telah kamu katakan." Pernyataannya ini membuat aku sangat berat menerimanya, maka aku bernadzar un-

tuk Allah, jika Dia menyelamatkan aku hingga aku kembali dari peperangan yang aku lakukan, maka aku menanyakan hal itu kepada Itban bin Malik Radhiyallahu Anhu jika aku menjumpainya masih hidup di masjid kaumnya. Maka aku kembali, lalu aku bertalbiyah untuk melakukan haji atau umrah. Kemudian aku berjalan hingga sampai di kota Madinah. Lalu aku mendatangi Bani Salim, ternyata Itban sudah tua dan buta matanya sedang shalat memimpin kaumnya. Tatkala dia selesai mengucapkan salam dari shalatnya aku pun mengucapkan salam kepadanya dan aku kabarkan siapa aku. Setelah itu aku bertanya tentang hadits tersebut, maka dia memberitahukan hadits itu seperti yang pernah ia beritahukan kepadaku pertama kali."[367]

Syarah Hadits

Itban bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي *"Aku adalah orang yang memimpin shalat kaumku."* Maksudnya, aku menjadi imam shalat mereka. Pada hakikatnya, shalat berjama'ah yang dilakukan adalah untuk kemaslahatan para makmum. Oleh karena itu wajib bagi imam untuk memimpin shalat bersama orang-orang dengan mengikuti sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tidak kurang dan tidak lebih; karena jika kurang maka orang-orang tidak akan nmendapatkan kesempurnaan dalam melaksanakan shalat secara berjama'ah, dan jika ditambah maka akan memberatkan orang-orang dan bisa terseret ke dalam larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Adapun yang dilakukan oleh sebagian imam pada masa sekarang, di mana dia memimpin shalat karena keinginan orang-orang, sehingga dia melakukan shalat dengan cepat dan tergesa-gesa dengan tujuan memperbanyak jama'ah di masjid. Perbuatan ini jelas keliru, dan pada hari kiamat kelak perbuatan ini akan dipertanggungjawabkan, karena seorang imam adalah orang yang diberi amanat, maka dia harus memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang telah menunjuknya sebagai imam.

Perkataannya, أَنْكَرْتُ بَصَرِي *"Penglihatanku sudah lemah"* maksudnya, tidak seperti kondisinya dahulu.

Perkataannya, *"Maka aku berharap engkau datang mengunjungiku lalu shalat di satu tempat di rumahku yang telah aku jadikan tempat shalat."*

---

367 Telah ditakhrij sebelumnya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling baik akhlaknya sampai seorang budak wanita memegang tangan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan membawa beliau kerumahnya, lalu beliau memberikan kebutuhan budak wanita itu, maka bagaimana jika yang datang kepada beliau adalah seorang lelaki yang telah ikut dalam perang badar dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenalnya, tentu beliau lebih memperhatikannya.

Perkataannya,

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ

"Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku akan melakukannya."

Maksudnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjanji kepada Itban bin Malik. Dalam janji ini terdapat kerancuan bagi sebagian orang berkenaan dengan firman Allah *Ta'ala* terhadap Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴿٢٤﴾

"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi," kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah...." **(QS. Al-Kahfi: 23-24).**

Di dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengucapkan kata *Insya Allah.* Secara zhahir, ayat ini tidak bertentangan dengan hadits. Firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi, *"Aku pasti melakukan itu besok pagi"* maksudnya seseorang memastikan untuk melakukan sesuatu esok hari, dan ini tidak boleh karena berkaitan dengan kehendak Allah. Engkau sendiri tidak tidak tahu apa yang akan terjadi sehingga tidak dapat memastikan apa yang akan engkau lakukan dalam kondisi apapun.

Dalam hadits disebutkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* سَأَفْعَلُ *"Aku akan melakukannya."* Ini adalah janji tentang apa yang diniatkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hal ini sama dengan perkataanmu kepada temanmu, "Aku akan mengunjungimu esok hari." Apakah perkataanmu kepada temanmu, "Aku akan mengunjungimu esok hari." sama dengan perkataanmu, "Sesungguhnya aku akan mengunjungimu esok hari?" Jawabnya, tentu tidak. Karena kalimat pertama adalah janjimu kepada temanmu sementara kalimat yang kedua

adalah berita bahwa kamu akan mengunjungi temanmu itu esok hari. Berkaitan dengan janji maka seseorang tidak perlu mengucapkan *Insya Allah,* adapun berkenaan dengan suatu perbuatan maka seseorang haruslah mengucapkan *Insya Allah;* sebab semua perbuatan tidak akan terjadi kecuali jika dikehendaki Allah *Ta'ala*. Banyak orang yang berlebihan dalam masalah ini, sampai jika dikatakan kepadanya, "Apakah hari ini kamu sudah makan siang?" Dia menjawab, "*Insya Allah.*" Ada yang berkata kepada seseorang, "Apakah kamu telah memakai pakaian baru?" Ia menjawab, "*Insya Allah.*" ini adalah perkataan yang keliru. Lalu, apa yang harus dia katakan? Dia mengatakan, Mengatakan, "Ya." atau "Ya, dengan kehendak Allah." karena dia memakainya dengan kehendak Allah.

Perkataannya, فَغَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ *"Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu pergi menemuiku."* Yaitu menjelang siang. Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* selalu bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam firman Allah *Ta'ala* disebutkan,

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴿٤٠﴾

"...Ketika itu dia berkata kepada shahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita...." **(QS. At-Taubah: 40).**

Abu Bakar selalu bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali jika ada keperluan yang menyibukannya.

Perkataannya, بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ *"Setelah siang mulai panas"* maksudnya cahaya matahari mulai menguat dan menyebar sudah dekat waktu Zhuhur.

Perkataannya, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izin untuk masuk, lalu aku pun mengizinkan."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta izin kepada Itban padahal beliau telah diundang. Namun Itban tidak mengetahui kapan beliau datang, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta izin kepadanya.

Perkataannya, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izin untuk masuk, lalu aku pun mengizinkan. Beliau tidak duduk hingga bersabda, "Di manakah tempat yang kamu sukai untuk aku shalat di rumahmu ini?"*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan demikian karena beliau datang untuk satu keperluan, yaitu shalat berjama'ah. Oleh karena itu, barangsiapa yang datang ke rumah orang lain karena satu keper-

luan maka hendaknya ia memulai keperluan itu sebelum melakukan yang lain.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ *"Di manakah tempat yang kamu sukai untuk aku shalat di rumahmu ini?"* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak duduk hingga dapat melaksanakan tujuan beliau datang ke rumah Itban. Permasalahan ini sudah sering aku bicarakan kepada kalian, yaitu seseorang harus memperhatikan tujuan utama kedatangannya ke tempat orang lain sebelum melakukan urusan lain.

Aku pun telah sampaikan bahwa jika seseorang hendak mencari satu permasalahan, tentu yang dicari pertama kali adalah daftar isi. Namun sebagian orang ketika melihat daftar isi, ia mendapatkan judul yang menarik padahal bukan permasalahan yang sedang dia cari. Lalu ia membaca pembahasan dari judul tersebut untuk beberapa saat, sehingga ia melupakan permasalahan yang hendak dia cari pertama kali. Ini adalah perbuatan yang keliru dan menyia-nyiakan waktu. Mulailah mencari permasalahan yang sedang anda butuhkan untuk merujuk kepada sebuah kitab, dan jika ada judul yang menarik perhatian anda, janganlah anda memperhatikannya terlebih dahulu sebelum mendapatkan apa yang sedang anda cari.

Perkataannya, فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ *"Maka aku tunjukkan kepada beliau tempat yang aku sukai."*

Ada yang berkata, "Bagaimana Itban memberikan isyarat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan tidak mengatakan, "Di sini wahai Rasulullah?"

Jawab: Jika ada seseorang yang bertanya kepada orang lain, "Kemana aku harus pergi menurutmu?" atau "Di mana tempat yang kamu inginkan untuk aku shalat?", kemudian orang yang ditanya memberi isyarat tanpa berkata-kata, maka ini merupakan perbuatan yang meremehkan orang yang bertanya. Namun kita katakan, tidak diragukan bahwa Itban memberi isyarat dan juga mengatakan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Di sini wahai Rasulullah." Adapun jika menganggap bahwa Itban hanya memberi isyarat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka itu adalah yang sangat tidak mungkin. Anda bisa rasakan sendiri jika anda bertanya kepada seseorang, "Menurutmu, aku harus harus berada di mana?" Lalu yang ditanya hanya memberikan isyarat, tentu anda katakan, "Barangkali

orang ini bisu dan tidak mampu berbicara, atau dia telah melecehkan dan merendahkanku."

Perkataannya, ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ *"Kemudian salam dan kami mengucapkan salam pada saat beliau mengucapkan salam,"* terdapat isyarat bahwa sepantasnya bagi makmum untuk segera mengucapkan salam setelah imam selesai mengucapkan salam dan tidak boleh terlambat. Sebagian orang terlalu tamak dalam berdoa, sehingga ketika imam sudah mengucapkan salam tetapi dia terus berdoa dan terlambat mengucapkan salam. Kita katakan, "Hal demikian boleh dilakukan jika engkau shalat sendiri, adapun jika engkau shalat bersama imam, maka engkau terikat dengannya. Engkau harus mengikutinya dan jangan terlambat mengikuti gerakannya." Oleh karena itu, seorang makmum harus melakukan gerakan yang sama untuk mengikuti imam, seandainya ia tidak mengikutinya niscaya batal shalatnya. Tidakkah anda perhatikan seseorang yang ingin shalat berjama'ah bersama imam pada waktu shalat Zhuhur di raka'at kedua, dia duduk tasyahud pada raka'at pertama padahal raka'at pertama itu bukan waktu duduk baginya. Kemudian dia berdiri pada raka'at kedua padahal raka'at kedua itu adalah waktu duduk tasyahud baginya. Semuanya itu demi mengikuti imam, bahkan makmum juga meninggalkan hal yang wajib jika imam meninggalkannya karena lupa, misalnya imam berdiri tidak duduk untuk tasyahhud awal karena lupa maka makmum tetap mengikutinya. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan, "Apabila kamu shalat di belakang imam yang dia tidak duduk istirahat maka janganlah kamu duduk meskipun kamu berpendapat demikian; karena kamu mengikuti imam adalah lebih utama dari kamu duduk istirahat, di mana pada saat itu shalatmu terikat kuat dengan shalat imam."

Perkataannya, فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَهُ "Lalu aku menahan beliau dengan khariz (makanan dari daging) yang sudah dibuatkan untuk beliau." Maksudnya, aku membiarkan beliau untuk tetap duduk. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling baik akhlaknya, tidak marah, dan tidak mengatakan, "Kenapa kamu terlambat memasak makanan?" Beliau duduk dan menunggu makanan tersebut hingga matang dan beliau memakannya.

Perkataannya, فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي *"Setelah itu penduduk kampung mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berada di rumahku."*

Kata أَهْلُ الدَّارِ artinya penduduk kampung, bukan anggota keluarga Itban, sebagaimana di dalam hadits di sebutkan, *"Sebaik-baik perkampungan kaum Anshar adalah perkampungan bani fulan."*[368] Kata الدَّارِ di sini artinya perkampungan. Begitu juga hadits yang berbunyi, *"Wahai bani Salamah, tetaplah kalian berada di kampong kalian, karena setiap langkah yang kalian ayunkan akan dicatatat (sebagai pahala)."*[369]

Perkataannya, فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ *"Lalu ada beberapa orang di antara mereka yang berkumpul sehingga orang-orang bertambah banyak di rumahku."* Maksudnya, banyak orang yang ingin duduk bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di antara kaum laki-laki. Tatkala penduduk mendengar kedatangan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka mereka pun datang berduyun-duyun sehingga orang-orang bertambah banyak di rumahku.

Perkataannya, *"Salah seorang dari mereka berkata, "Apakah yang telah dilakukan oleh Malik? Aku tidak melihatnya."* Sepertinya Malik adalah orang penting di tengah-tengah mereka, sehingga ada orang yang merasa kehilangan jika ia tidak terlihat.

Perkataannya, *"Lalu ada orang lain yang berkata, "Dia adalah laki-laki munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya."* Kalimat ini merupakan sesuatu yang besar jika diucapkan di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak boleh diucapkan meskipun tidak di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Siapakah yang dapat mengetahui isi hati orang lain? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Allah *Ta'ala.*

Mendengar hal itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, لَا تَقُلْ ذَاكَ *"Jangan kamu katakan demikian."* Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengancam orang tersebut dengan ucapan yang keras; sebab beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui bahwa perkara ini dikatakan orang tersebut berdasarkan kecemburuan dalam hatinya, dan terkadang kecemburuan seseorang menyebabkannya mengatakan sesuatu yang tidak tidak diridhai dan tidak dicintainya. Sungguh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang yang bijaksana dengan mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya, beliau bersabda, *"Tidakkah kamu mengetahui bahwa dia mengucapkan La Ilaha illallah karena meng-*

---

368 HR. Al-Bukhari (3789); HR. Muslim (2511).
369 HR. Al-Bukhari (655); HR. Muslim (665).

harapkan wajah Allah semata?" Ini adalah persaksian Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap orang tersebut.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jangan kamu katakan demikian. Tidakkah kamu mengetahui bahwa dia mengucapkan La Ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah semata?"*

Kalimat *La Ilaha illallah* maknanya tidak ada yang berhak disembah, dituju, dan tidak ada Dzat tempat seseorang merendahkan diri melainkan Allah *Azza wa Jalla.*

Perkataannya, *"Orang itu berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui."* Demikianlah, ilmu wajib disandarkan kepada Allah *Ta'ala* kemudian kepada Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada masa hidupnya. Adapun setelah kematian beliau, maka Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui tentang makhluk sedikit pun. Oleh karena itu, termasuk satu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang jika telah mengamalkan satu amalan, baik di masjid, rumah, atau yang lainnya, dengan menuliskan firman Allah *Ta'ala,*

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ ﴿١٠٥﴾

"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya......" **(QS. At-Taubah: 105).**

Ini adalah sebuah kekeliruan, tidak diragukan bahwa Allah *Ta'ala* pasti mengetahuinya, tetapi Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahuinya karena beliau sudah meninggal.

Perkataannya, *"Adapun kami, demi Allah, kami tidak melihat kecintaan dan perkataannya kecuali kepada orang-orang munafik."* Orang yang berbicara menganggap Malik orang munafik dan berdalih dengan indikasi bahwa dia berbicara tentang orang-orang munafik dan mencintai mereka. maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan La Ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah semata."* Pengharaman itu bersifat pasti, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad para Nabi."[370]

Allah *Ta'ala* telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan *La Ilaha illallah* karena hanya mengharapkan wajah Allah semata. Maka tidak mungkin api neraka membakar kulitnya, sekalipun dia masuk neraka, karena Allah *Ta'ala* telah mengharamkan neraka baginya.

Kaum Murji`ah berdalil dengan hadits ini bahwa seluruh kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap manusia betapa pun besarnya maksiat tersebut. Seandainya seseorang meninggalkan shalat, zakat, puasa, serta melakukan zina, mencuri, minum khamar dan sebagainya, selama dia mengucapkan *La Ilaha illallah* karena hanya mengharapkan wajah Allah semata, maka neraka haram baginya. Namun mereka tidak melihat keterangan-keterangan yang jelas dan terang dari Al-Qur`an dan hadits. Begitulah orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ

"Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat maka mereka adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur`an, maka berhati-hatilah kalian dari mereka."[371]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperingatkan kita untuk berhati-hati darinya, maksudnya bagaimana mungkin kita mendatangkan hadits *mutasyabihat* (ayat atau hadits yang sulit dipahami maksudnya secara zhahir) dan membandingkannya dengan keterangan-keterangan yang *muhkamat* (ayat atau hadits yang mudah dipahami maksudnya secara zhahir) di mana menunjukkan hukuman atas orang yang melakukan satu kemaksiatan. Kita katakan kepada orang-orang tersebut, "Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bersabda *"Barangsiapa yang mengucapkan La Ilaha Illallah"* lalu beliau diam, tapi beliau bersabda setelah itu, *"Karena mengharapkan wajah Allah semata."* Hal ini mewajibkan bagi orang yang mengucapkan *La Ilaha Illallah* untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah dan menghindarkan diri dari bermaksiat kepada Allah.

---

370 HR. Abu Dawud (1047); HR. An-Nasa`i (3/91); HR. Ibnu Majah (1085); HR. Ahmad (4/8).

371 HR. Muslim (2665).

Sebagian orang berdalil dengan hadits seraya mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dihukum kafir. Namun hadits ini merupakan dalil yang membantah pendapat tersebut; sebab sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Karena mengharapkan wajah Allah semata"* mengharuskan orang yang telah mengucapkan kalimat *La Ilaha Illallah* untuk melakukan shalat, membayar zakat, dan berpuasa serta tidak boleh berzina, mencuri, minum khamar. Bagaimana mungkin seseorang yang mengharapkan wajah Allah dan ingin sampai kepada-Nya sementara dirinya bermaksiat kepada Allah *Ta'ala,* ini adalah sesuatu yang tidak mungkin.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ *"Karena mengharapkan wajah Allah semata."* Di dalamnya terdapat penetapan wajah Allah *Ta'ala.* Ini adalah kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Qur`an dan hadits serta disepakati oleh ulama dari kaum salafush-shalih. Wajah Allah *Ta'ala* sesuai dengan keagungan-Nya *Azza wa Jalla* dan tidak serupa dengan wajah-wajah makhluk sama sekali. Dalil yang menunjukkan bahwa wajah Allah *Ta'ala* tidak serupa dengan wajah makhluk adalah firman Allah *Ta'ala,*

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"....Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat." **(QS. Asy-Syuuraa: 11).**

Firman Allah *Ta'ala,*

فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا ﴿٢٢﴾

"...Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah..." **(QS. Al-Baqarah: 22).**

Perkataannya, *"Maka aku kisahkan cerita itu kepada orang-orang yang ada di kampung itu, yang di antara mereka ada Abu Ayyub shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang meninggal di sebuah perperangan yang diikutinya."* Abu Ayyub *Radhiyallahu Anhu* meninggal di suatu pertempuran di Konstantinopel dan panglima perang kaum muslimin ketika itu adalah Yazid bin Mu'awiyah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

أَوَّلُ جَيْشٍ يَغْزُو الْقُسْطَنْطِينَةَ مَغْفُوْرٌ لَهُ

"Pasukan perang pertama yang menyerang Konstantinopel akan diampuni dosa-dosanya."[372]

Ketika itu Yazid adalah panglima perang pertama dalam penyerangan Konstantinopel. Abu Ayyub *Radhiyallahu Anhu* mengingkari jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan La Ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah semata."*

Perkataannya, *"Pernyataannya ini membuat aku sangat berat menerimanya, maka aku bernadzar untuk Allah, jika Dia menyelamatkan aku hingga aku kembali dari peperangan yang aku lakukan, maka aku menanyakan hal itu kepada Itban bin Malik Radhiyallahu Anhu jika aku menjumpainya masih hidup di masjid kaumnya."* Maksudnya pernyataan tersebut sangat berat bagiku karena aku didustakan di hadapan manusia.

Perkataannya, فَجَعَلْتُ لِلّٰهِ عَلَيَّ *"Maka aku bernadzar untuk Allah."* Ini adalah nadzar. Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bernadzar pada selain ketaatan (ibadah). Nadzar pada selain ketaatan bisa berupa kemaksiatan dan bisa juga bukan. Jika nadzar ini berupa kemaksiatan maka hukum melaksanakannya adalah haram.

Apakah wajib membayar *kaffarah* (denda) atau tidak?

Dalam permasalahan ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama, pendapat yang kuat adalah wajib membayar kaffarah. Jika seseorang bernadzar untuk tidak melakukan shalat berjama'ah maka ini adalah nadzar maksiat, oleh karena itu wajib baginya melakukan shalat berjama'ah dan membayar *kaffarah* sumpah.

Adapun nadzar yang bersifat mubah (boleh) merupakan sumpah, orang yang bernadzar diberikan pilihan antara melakukan perbuatan yang dia nadzarkan dan membayar *kaffarah* sumpah.

Jika seseorang berkata, "Aku bernadzar untuk Allah untuk memakai pakaian itu." Kita katakan kepadanya, "Kamu sekarang boleh memilih, jika kamu menghendaki maka pakailah pakaian itu, dan jika kamu menghendaki maka jangan memakainya, tetapi kamu harus membayar *kaffarah* sumpah." Begitu juga seandainya seseorang mengatakan, "Jika aku berbicara dengan fulan maka aku bernadzar kepada Allah untuk berpuasa selama satu tahun." Lalu dia berbicara dengan fulan, maka kita katakan, "Kamu sekarang berhak untuk memilih, jika kamu menghendaki maka bayarlah *kaffarah* sumpah dan jika

372 Lihat: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (8/216).

kamu menghendaki berpuasalah selama satu tahun." Karena ini adalah nadzar yang bersifat mubah. Adapun nadzar dalam ketaatan maka wajib bagi seseorang untuk menunaikannya, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ

"Barangsiapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mentaati-Nya."[373]

Hal itu karena jika seseorang tidak memenuhi nadzarnya dalam ketaatan maka bisa menjadi penyebab yang menjerumuskannya kepada kemunafikan dalam hati, dan sifat itu tidak akan terlepas darinya hingga dia mati. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang shalih." Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang (kebenaran). Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta." **(QS. At-Taubah: 75-77).**

Perihal yang dinadzarkan oleh Mahmud bin Ar-Rabi' pada zhahirnya termasuk dari nadzar yang bersifat mubah. Ada kemungkinan nadzar itu juga termasuk bagian dari ketaatan; karena padanya terdapat penetapan sunnah dan menolak celaan dari dirinya. Manusia diperintahkan untuk menolak celaan dari dirinya, jadi nadzar tersebut bisa jadi bagian dari nadzar dalam ketaatan atau nadzar yang bersifat mubah, akan tetapi dia Mahmud tetap melakukannya. Dia

---

373 HR. Al-Bukhari (6696).

mengatakan bahwasanya dia pulang datang ke Hijaz, lalu bertalbiyah untuk melaksanakan haji atau umrah. Setelah itu dia berjalan ke Mekah dan akhirnya sampai di Madinah. Kemudian ia mengatakan, *"Lalu aku mendatangi bani Salim, ternyata Itban sudah tua dan buta matanya sedang shalat memimpin kaumnya. Tatkala dia selesai mengucapkan salam dari shalatnya aku pun mengucapkan salam kepadanya dan aku kabarkan siapa aku. Setelah itu aku bertanya tentang hadits tersebut, maka dia memberitahukan hadits itu seperti yang pernah ia beritahukan kepadaku pertama kali."*

Di dalam hadits ini terdapat satu kerancuan yang dipahami sebagian orang berkenaan dengan Itban yang memimpin shalat berjama'ah bagi kaumnya, namun di awal hadits disebutkan bahwa dia tidak dapat shalat bersama kaumnya karena ada halangan untuk itu. Maka dapat dikatakan bahwa beberapa waktu setelah bertemu dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dia bisa shalat bersama kaumnya, atau dia shalat dengan kaumnya jika lembah tidak banjir, atau yang di maksud dengan kaumnya adalah orang-orang yang berada di sekitar rumahnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits, dengan demikian tidak ada pertentangan antara bagian awal dan akhir dari hadits di atas.

***

بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

Bab Mengerjakan Shalat Sunnah di Rumah

١١٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ

1187. *Abdul A'la bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dan Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kerjakanlah sebagian shalat kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan."*[374] *Abdul Wahab mengikuti riwayatnya dari Ayyub.*

Syarah Hadits

Perkataannya, بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ *"Bab Mengerjakan Shalat Sunnah di Rumah."* Maksudnya, apakah disyari'atkan atau tidak disyari'atkan. Hadits lain yang berbunyi,

أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

"Sebaik-baik shalat seseorang adalah yang dilakukan di rumahnya kecuali shalat wajib."[375]

---

374 HR. Muslim (777).
375 HR. Al-Bukhari (731); HR. Muslim (781).

Bukan menunjukkan bahwa syarat sah dari shalat sunnah adalah dikerjakan di rumah, dan hadits ini shahih. Sebaik-baik shalat seseorang adalah yang dilakukan di rumahnya kecuali shalat wajib, dan di dalam hadits lain disebutkan pengecualian dari beberapa shalat, seperti shalat gerhana menurut pendapat yang mengatakannya shalat sunnah, shalat tarawih, shalat *istisqa`* (minta hujan), dan sebagainya. Jadi, yang paling utama adalah mengerjakan shalat sunnah di rumah; karena lebih mendekatkan seseorang kepada ikhlas. Di samping itu, sebagai saran pengajaran dan pendidikan bagi keluarga yang berada di rumah, karena jika keluarga anda melihat anda mendirikan shalat di rumah maka mereka akan mengikuti anda dan terlatih untuk mengerjakan shalat. Anda dapat menyaksikan seorang anak kecil yang belum baligh, jika melihat anda shalat maka dia akan ikut mengerjakan shalat bersama anda. Ini adalah salah satu hikmah dari syari'at kita dengan menjadikan shalat yang paling utama adalah yang dikerjakan di rumah selain shalat wajib.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

"Kerjakanlah sebagian shalat kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مِنْ صَلاَتِكُمْ *"Sebagian shalat kalian."* Di dalamnya terdapat pengecualian dari shalat yang disunnahkan untuk dilakukan di masjid.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا *"Dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan."* Di dalamnya terdapat isyarat bahwa kuburan bukan tempat untuk shalat, dan itulah hukum yang dapat diambil dari hadits ini. Shalat yang dilakukan menghadap kuburan tidak sah, begitu juga shalat menghadap kuburan yang tidak berada di pemakaman umum tetap tidak sah, karena terdapat keterangan yang kuat di dalam kitab *Shahih Muslim* yang diriwayatkan dari Abu Martsad Al-Ghanawi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ

"Janganlah kalian shalat menghadap kuburan."

Dari hadits ini dapat diambil beberapa pelajaran penting, antara lain:

1. Hendaklah seseorang melakukan shalat sunnah di rumah.
2. Kuburan bukan tempat untuk melakukan shalat. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa apa yang di dapat sekarang ini di sebagian negara Islam di mana ada orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan adalah perbuatan yang sesat, dan shalat yang dilakukan di masjid-masjid tersebut tidak sah karena sama seperti kuburan.

Tetapi dikatakan dalam masalah ini, jika kuburan telah ada sebelum masjid dibangun maka shalat di masjid tersebut tidak sah; karena dibangun tidak berdasarkan ketakwaan dan wajib dirobohkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.* Adapun jika masjid telah dibangun lalu ada orang yang dikuburkan di sana maka shalat di masjid itu sah, tetapi tidak boleh shalat menghadap kuburan, dan kuburan itu wajib dibongkar dan mayat yang ada didalamnya dipindahkan ke pemakaman umum.

***

كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

KITAB KEUTAMAAN SHALAT DI MASJID MEKAH (MASJIDIL HARAM) DAN MADINAH (MASJID NABAWI)

1
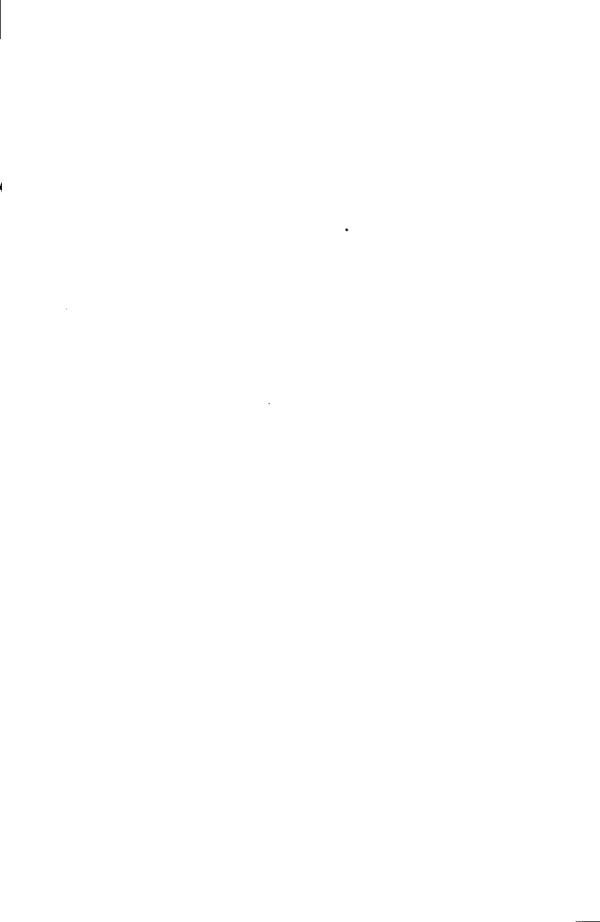
بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

Bab Keutamaan Shalat di Masjid Mekah (Masjidil Haram) dan Madinah (Masjid Nabawi)

١١٨٨. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً

1188. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Umair telah mengabarkan kepadaku, dari Qaza'ah, ia berkata, "Aku telah mendengar dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu empat kalimat, ia berkata, "Aku telah mendengar hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dan dia (Abu Sa'id) ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak dua belas kali peperangan."*[376]

١١٨٩. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

---

376 HR. Muslim (1397).

1189. *Ali telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak ditekankan untuk melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah) kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, masjid Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan Masjid Al-Aqsha."*[377]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ *"Tidak ditekankan untuk melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah)."* Maksudnya, seseorang tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka ibadah meskipun dengan berjalan kaki kecuali kepada salah satu dari masjid yang telah disebutkan dalam hadits, yaitu Masjidil Haram dan ini yang paling utama, masjid Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (masjid Nabawi), dan yang ketiga Masjid Al-Aqsha.

Adapun berkenaan dengan masjid yang pertama, yakni Masjidil Haram, maka dilakukan perjalanan kepadanya berupa ibadah yang wajib yaitu melaksanakan ibadah haji, karena merupakan salah satu rukun Islam.

Berkenaan dengan masjid yang kedua dan ketiga, yakni masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsha maka tidak dilakukan perjalanan kepadanya berupa ibadah yang wajib, akan tetapi termasuk di antara ibadah yang bersifat sunnah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/63-64):

Perkataannya, سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعًا *"Aku telah mendengar dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu empat kalimat."* Maksudnya, aku telah mendengar bahwa dia mengucapkan empat kalimat.

Perkataannya, وَكَانَ غَزَا *"Dan dia ikut berperang."* Yang berkata demikian adalah Qaza'ah dan orang yang dia ceritakan adalah Abu Sa'id Al-Khudri.

Perkataannya, ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً *"Sebanyak dua belas kali peperangan."* Begitulah Al-Bukhari meringkas dalam penyebutan hadits tanpa menyebutkan matan hadits sama sekali. Setelah itu dia menyebutkan hadits riwayat Abu Hurairah tentang melakukan perjalanan dalam rang-

377 HR. Muslim (1397).

ka ibadah. Ad-Dawudi, ulama yang mensyarah (menjelaskan maksud) hadits mengira bahwa Al-Bukhari telah menyebutkan dua sanad hadits untuk satu matan hadits. Kesimpulan ini perlu dikoreksi, karena di dalam hadits riwayat Abu Sa'id terdapat empat hal sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Bukhari, sedangkan hadits riwayat Abu Hurairah hanya menyebutkan perihal melakukan perjalanan dalam rangka ibadah saja. Namun demikian, tidak ada halangan untuk memadukan kedua hadits di atas berdasarkan kepada kaidah Al-Bukhari tentang pembolehan meriwayatkan hadits secara ringkas. Ibnu Rasyid mengatakan, "Jika salah satu dari empat kalimat yang dimaksud adalah perihal melakukan perjalanan dalam rangka ibadah, maka Al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits di mana riwayat Abu Hurairah dan riwayat Abu Sa'id menyatakan hal yang sama. Seolah-olah Al-Bukhari bermaksud melakukan hal ini untuk meringkas hadits sehingga orang yang tidak menghafal hadits dapat mengetahui betapa pentingnya hafalan hadits, dan dapat mengetahui bahwa riwayat apa saja yang tidak dia jelaskan dalam sebuah bab maka akan dia jelaskan dalam bab lain secara sempurna.

١١٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

1190. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Rabah dan Ubaidillah bin Abi Abdillah Al-Aghar, dari Abu Abdillah Al-Aghar, dari Abu Hu-rairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat di masjidku ini nilainya lebih baik daripada seribu kali shalat di masjid lain kecuali Masjidil Haram."*[378]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فِي مَسْجِدِي هَذَا *"Di masjidku ini."* Sebagian ulama berdalil bahwa lokasi yang termasuk dari per-

378 HR. Muslim (1394).

luasan Masjid Nabawi tidak mempunyai keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadits, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengisyaratkan dengan kalimat "ini", dan isyarat tersebut secara tegas menyebutkan lokasi yang telah ditentukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Namun, kesimpulan ini perlu dikoreksi; karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* telah melakukan perluasan terhadap bangunan Masjid Nabawi dan mereka tetap melakukan shalat di lokasi perluasan tersebut yang pada kenyataannya di luar dari lokasi masjid Nabawi yang pertama. Utsman *Radhiyallahu Anhu* juga melakukan perluasan masjid dari arah kiblat dan orang-orang melakukan shalat di belakang Utsman di shaf pertama, mereka berdoa di raudhah dan berdoa di masjid Nabawi yang pertama.

Yang benar bahwa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* هَذَا *"ini"* hanya untuk penekanan saja, bukan untuk penentuan lokasi masjid yang dipahami bahwa lokasi yang termasuk dalam perluasan Masjid Nabawi tidak memiliki keutamaan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ *"Lebih baik daripada seribu kali shalat."*

Apa yang diungkapkan oleh kebanyakan orang di masa sekarang bahwa shalat di masjid Nabawi sama dengan seribu kali shalat adalah ucapan yang keliru; karena bertentangan dengan hadits yang menyebutkan, *"Lebih baik daripada seribu kali shalat."* Hendaklah dibedakan antara "sama dengan seribu kali shalat" dan "lebih baik daripada seribu kali shalat", yang benar adalah seperti yang disebutkan dalam hadits.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ *"Kecuali Masjidil Haram."* Tidak diragukan bahwa yang dimaksud adalah masjid di mana kaum muslimin ditekankan untuk melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kepadanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah sebelumnya. Masjid yang dimaksud adalah tempat ka'bah berada. Hadits yang menunjukkan hal ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Muslim yang berasal dari salah seorang ummul mukminin *Radhiyallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ

"Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid-masjid lain kecuali masjid ka'bah."[379]

Ini keterangan yang sangat jelas. Hal ini pula yang diungkapkan oleh para sahabat Imam Ahmad *Rahimahullah* sebagaimana yang disebutkan oleh pemilik kitab *Al-Furu'*, bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadits khusus pada masjid ka'bah (Masjidil Haram) saja, adapun wilayah kota Mekah selain dari Masjidil Haram, maka wilayah yang berada dalam tanah haram lebih utama dari yang berada di luar tanah haram. Hal ini tidak diragukan kebenarannya, sebab ada keterangan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala berada di Hudaibiyah di mana sebagian wilayahnya merupakan bagian dari tanah haram dan sebagian yang lain di luar tanah haram, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjalan dan singgah di daerah yang berada di luar tanah haram, tetapi ketika hendak shalat beliau masuk ke daerah yang merupakan bagian dari tanah haram, lalu shalat di sana. Perbuatan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini menunjukkan bahwa shalat di tanah haram lebih utama dari shalat di luar tanah haram, tetapi yang paling utama adalah di masjid ka'bah.

Seandainya ada yang mengatakan, "Jika kalian mengatakan demikian, berarti kalian telah membatasi orang-orang pada musim haji untuk shalat di Masjidil Haram karena masjid itu penuh dan sesak."

Kita katakan bahwa jika Masjidil Haram penuh dan sesak maka yang utama adalah shalat di masjid lain; karena penuh dan sempit dapat merusak ibadah itu sendiri. Shalat di Masjidil Haram berkaitan dengan tempat, dan yang berkaitan dengan ibadah lebih utama untuk diperhatikan daripada berkaitan dengan tempat atau waktu. Sehingga kita katakan kepada mereka, "Pada musim haji lakukanlah shalat di masjid-masjid kalian; karena kalian dapat shalat dengan tenang, tidak mengganggu dan tidak terganggu orang lain, tetapi pada selain musim haji di mana manusia tidak berdesak-desakan maka tidak diragukan bahwa yang utama adalah shalat di masjid ka'bah."

Berkenaan dengan Masjidil Haram ada yang menyebutkan bahwa shalat di sana lebih baik daripada seratus ribu kali shalat, sebagaimana yang terdapat di dalam *Musnad* Ahmad *Rahimahullah* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ *"Lebih baik daripada seratus ribu kali shalat."* Dan bukan seperti seratus ribu kali shalat. Perbedaan antara dua ungkapan ini sangat jelas.

379 Telah ditakhrij sebelumnya.

Masjid Al-Aqsha adalah masjid yang berada di Palestina sekarang, yang dikuasai oleh kaum Yahudi dengan argumen bahwa Allah *Ta'ala* telah menetapkan untuk mereka tanah ini melalui lisan Nabi mereka Musa *Alaihissalam*; karena Allah *Ta'ala* telah menyebutkan tentang perkataan Nabi mereka dalam firman-Nya,

يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿٢١﴾

"Wahai kaumku! Masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu...." **(QS. Al-Maa`idah: 21).**

Mereka mengatakan, "Hal Ini sudah ditetapkan untuk kami hingga hari kiamat, siapa yang telah menghapuskan ketetapan ini? Tidak ada seorang pun yang telah menghapusnya. Maka ini adalah tanah yang telah ditetapkan untuk kami, dan kami lebih berhak daripada orang lain." Namun kata-kata ini adalah penipuan belaka. Di zaman Nabi Musa *Alaihissalam* masih hidup mereka adalah kaum yang lebih berhak dari pada kaum lain yang berada di sana; karena orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang kafir dan zhalim. Oleh karena itu, kaum Yahudi pada zaman itu lebih berhak dari pada yang lain, adapun sekarang mereka tidak memiliki hak sama sekali atas tanah Palestina; karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam Adz-Dzikr (Lauh Mahfuzh), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang shalih." **(QS. Al-Anbiyaa`: 105).**

Musa *Alaihissalam* telah berkata kepada mereka seperti yang difirmankan Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

".....Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah; diwariskan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa." **(QS. Al-A'raaf: 128).**

Ayat ini adalah satu isyarat bahwa orang-orang yang mewarisinya adalah orang-orang yang bertakwa dan ketakwaan itu tidak ada pada diri kaum Yahudi pada saat sekarang ini.

Apakah tiga masjid yang telah disebutkan ini memiliki tanah haram?

Jawab: Masjid Nabawi dan Masjidil Haram memiliki tanah haram namun pada keduanya terdapat perbedaan. Tanah haram di Mekah lebih banyak dari pada tanah haram di Madinah, karena tanah haram di Mekah sudah disepakati oleh mayoritas ulama sedangkan tanah haram di Madinah masih diperselisihkan. Di samping itu, ada hal-hal yang dibolehkan di tanah haram Madinah tapi dilarang di tanah haram Mekah.

Adapun Masjid Al-Aqsha tidak memiliki tanah haram, masjid ini memiliki kehormatan sebagaimana masjid lainnya.

Jika ada yang berkata, "Apabila shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di masjid lain, dan sudah dimaklumi bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah *Ta'ala* adalah shalat, maka apa alasan para shahabat meninggalkan kota Mekah dan Madinah untuk pindah ke negeri lain?"

Jawab: Mereka pindah ke negeri lain adalah untuk berjihad dan menyebarkan sunnah, dan itu lebih utama.

***

بَاب مَسْجِدِ قُبَاءٍ

Bab Masjid Quba
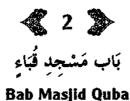
١١٩١. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ لاَ يُصَلِّي مِنْ الضُّحَى إِلاَّ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

1191. *Ya'qub bin Ibrahim –dia adalah Ad-Dauraqi- telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulaiyah telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tidak melakukan shalat Dhuha kecuali pada dua hari saja, yaitu pada hari dia datang ke kota Mekah. Pada saat itu dia datang ke kota Mekah di waktu Dhuha, dia melakukan thawaf di ka'bah kemudian shalat dua raka'at di belakang maqam Ibrahim, dan satu hari lagi adalah pada saat dia datang ke masjid Quba`, dia mendatanginya setiap hari sabtu. Apabila sudah masuk ke dalam masjid itu maka dia enggan untuk keluar darinya sampai melakukan shalat di dalamnya terlebih dahulu. Dia (Nafi') berkata, "Dia (Ibnu Umar) memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengunjungi-*

nya dengan berkendaraan dan berjalan kaki."[380]

[Hadits 1191 - tercantum juga pada hadits nomor 1193, 1194, 7326]

١١٩٢. قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلاَ أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا

1192. *Dia (Nafi') mengatakan, "Dia (Ibnu Umar) berkata, "Sesungguhnya aku mengerjakan demikian sebagaimana aku melihat sahabat-sahabatku melakukannya, dan aku tidak menghalangi seseorang untuk melakukan shalat kapan pun waktu yang ia kehendaki baik di waktu malam atau siang hari, akan tetapi jangan pada saat mendekati terbit matahari dan atau pada saat terbenamnya."*[381]

***

380 HR. Muslim (1399).

381 Telah ditakhrij sebelumnya.

Bab Barangsiapa yang Mendatangi Masjid Quba` Setiap Hari Sabtu

١١٩٣. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

1193. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengunjungi masjid Quba` setiap hari sabtu baik dengan berjalan kaki dan berkendaraan." Dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma juga melakukannya."*[382]

***

382 HR. Muslim (1399).

❮ 4 ❯

بَاب إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

Bab Mendatangi Masjid Quba` dengan Berjalan Kaki dan Berkendaraan

١١٩٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

1194. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, ia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengunjungi masjid Quba` dengan berkendaraan dan berjalan kaki." Ibnu Numair menambahkan, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', "Lalu beliau melakukan shalat dua raka'at di dalamnya."*[383]

***

383 Telah ditakhrij sebelumnya.

بَاب فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنبَرِ

Bab Keutamaan Tempat yang Berada di Antara Makam dan Mimbar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١١٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

1195. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat yang berada di antara rumah dan mimbarku adalah raudhah (taman) dari taman-taman surga."*[384]

١١٩٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

1196. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Ubaidullah bin Umar, ia berkata, Khubaib bin Abdurrahman telah membe-*

---

384 HR. Muslim (1390).

ritahukan kepadaku, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah (taman) dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku."[385]

[Hadits 1196 - tercantum juga pada hadits nomor 1888, 6588, 7335]

***

385 HR. Muslim (1391).

6

بَاب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

Bab Masjid Baitul Maqdis

١١٩٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي

1197. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik, aku telah mendengar Qaza'ah pelayan Ziyad mengatakan, "Aku telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu memberitahukan tentang empat hal (kalimat) dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang telah membuat aku takjub dan kagum, beliau bersabda, "Tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan selama dua hari kecuali bersama suami atau mahramnya; tidak boleh berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha; tidak boleh shalat setelah melakukan dua shalat (wajib), setelah shalat Subuh hingga terbit matahari dan setelah shalat Ashar hingga terbenam matahari; dan Tidak ditekankan untuk melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah) kecuali kepada tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsha, dan masjidku."*[386]

---

386 Telah ditakhrij sebelumnya.

كتاب العمل في الصلاة

KITAB GERAKAN DI DALAM SHALAT

1

بَاب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا

Bab Mempergunakan Tangan di Dalam Shalat Apabila Termasuk Bagian dari Shalat

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* mengatakan, "Seseorang boleh mempergunakan anggota tubuh apa saja yang dikehendakinya dalam shalat." Abu Ishaq meletakkan pecinya di dalam shalat dan mengangkatnya. Dan Ali *Radhiyallahu Anhu* meletakkan telapak tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya kecuali pada saat menggaruk kulitnya atau memperbaiki posisi pakaiannya.

Perkataannya, *"Gerakan di Dalam Shalat."* Gerakan di dalam sha-lat terbagi kepada lima, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, boleh.

Jika sebuah gerakan berkaitan dengan sahnya shalat maka hukumnya wajib. Jika berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan shalat maka hukumnya haram. Jika berkaitan dengan hal-hal yang dapat menyempurnakan shalat maka hukumnya sunnah. Jika sebuah gerakan hanya untuk bermain-main maka hukumnya makruh. Jika sebuah gerakan yang hukumnya makruh namun sangat dibutuhkan di dalam shalat maka hukumnya boleh. Jika ada gerakan yang hukumnya haram namun sangat darurat di dalam shalat maka hukumnya juga boleh.

Jika ada seseorang yang tidak menghadap kiblat di dalam shalatnya, kemudian ada orang lain yang mengingatkan kesalahannya, maka bergerak untuk menghadap kiblat hukumnya wajib karena berkai-

tan dengan sahnya shalat. Jika seseorang lupa bersedekap dan tidak meletakkan kedua tangannya di atas dadanya di dalam shalat kemudian anda melihatnya dan mengingatkannya, kemudian dia mengangkat kedua tangannya itu, maka ini adalah gerakan yang hukumnya sunnah. Adapun gerakan untuk bermain-main seperti seseorang memain-mainkan sorban, mantel, jam, pulpen, dan lainnya, maka hukumnya adalah makruh. Adapun gerakan yang dapat membatalkan shalat namun dilakukan karena darurat maka hukumnya boleh, seperti seseorang yang lari dari kejaran musuh, atau dari seorang yang hendak membunuhnya, atau membunuh ular, kalajengking, dan lainnya.

Perkataannya, "Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* mengatakan, "Seseorang boleh mempergunakan anggota tubuh apa saja yang dikehendakinya dalam shalat." Abu Ishaq meletakkan pecinya di dalam shalat dan mengangkatnya. Dan Ali *Radhiyallahu Anhu* meletakkan telapak tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya kecuali pada saat menggaruk kulit atau memperbaiki posisi pakaiannya."

Menggaruk kulit hukumnya boleh terkadang dianjurkan jika seseorang mengalami penyakit gatal. Seandainya seseorang yang terkena penyakit gatal namun jika tidak digaruk maka akan membuatnya tidak khusyu', maka kita katakan bahwa hukumnya sunnah; karena wajib bagi seseorang untuk tidak tersibukkan oleh penyakit gatal.

Memperbaiki posisi pakaian di dalam shalat hukumnya juga boleh. Contohnya jika sarung seseorang terlepas maka dia boleh mengikatnya kembali. Terkadang hukumnya bisa menjadi wajib apabila seseorang membiarkan sarungnya terlepas dan membuat auratnya tersingkap. Begitu pula dengan sorban yang terlepas, jika seseorang hendak mengambil dan mengikatnya kembali maka hukumnya sunnah, sebab sorban adalah perhiasan pada waktu shalat bagi mereka yang sudah terbiasa memakainya.

Intinya, memperbaiki posisi pakaian termasuk perbuatan boleh dilakukan di dalam shalat, kecuali jika tidak mengubah posisi pakaian berakibat batalnya shalat karena tersingkap aurat maka saat itu hukumnya wajib.

١١٩٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

1198. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas bahwasanya dia telah mengabarkannya dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ia pernah menginap satu malam di rumah Maimunah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, dia adalah bibinya. Ia (Ibnu Abbas) berkata, "Saat itu aku berbaring di sisi lebar bantal, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan isterinya di sisi panjang bantal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur sampai pertengahan malam, kurang sedikit dari itu atau lebih. Kemudian beliau bangun, lalu mulai mengusap bekas-bekas tidur dari wajahnya dengan tangan. Selanjutnya beliau membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran, kemudian berjalan menuju bejana yang tergantung lalu berwudhu darinya, beliau membaguskan wudhunya kemudian melaksanakan shalat." Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku pun bangun dan melakukan apa yang dilakukan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, setelah itu aku menuju kepada beliau dan berdiri di samping*

beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, dan memegang telinga kananku sambil memelintirnya. Beliau shalat dua raka'at, kemudian dua rak'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, baru kemudian shalat witir. Lalu beliau berbaring hingga datang muadzin. Maka beliau bangun dan melaksanakan dua raka'at yang ringan, setelah itu beliau pergi keluar dan menunaikan shalat Subuh."[387]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat apa yang telah diisyaratkan oleh Al-Bukhari dalam judul bab ini yaitu melakukan gerakan yang berhubungan dengan shalat.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

Pertama, anak kecil boleh bermalam di rumah orang lain dan isterinya, berdasarkan perbuatan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkarinya padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang sangat pemalu, syaratnya adalah anak kecil ini memiliki hubungan kekerabatan dengan isteri orang tersebut. Ibnu Abbas memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan isterinya. Isteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bibinya sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah anak pamannya.

Kedua, adab Ibnu Abbas; karena dia berbaring dengan posisi yang berbeda dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan istri beliau di atas bantal. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan isterinya tidur di sisi panjang bantal dan Ibnu Abbas tidur di sisi lebar bantal tersebut, dengan kata lain dia tidur pada bagian ujung bantal. Inilah yang dimaksud dalam hadits. Misalnya, Ibnu Abbas tidur dengan menghadap ke selatan, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan isterinya tidur menghadap ke arah timur.

Ketiga, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah manusia yang membutuhkan tidur, makan, minum, menghangatkan badan, dan semua yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

---

387 HR. Muslim (763).

Apakah kita katakan bahwa di dalam hadits terdapat dalil tentang anjuran untuk menggunakan bantal pada saat tidur, atau ini merupakan kebiasaan semata?

Dalam hal ini perlu rincian. Jika menggunakan bantal dapat menyamankan badan dan membuat tubuh lebih sehat maka dilihat dari sisi ini hal tersebut dianjurkan. Dan menurutku -*Wallahu A'lam*- menggunakan bantal lebih baik dari sisi kesehatan, sebab jika kamu tidur tanpa bantal niscaya kepala akan menggantung; karena kedua bahu lebih tinggi dari kepala. Perbuatan yang sesuai dengan sunnah adalah manusia tidur dengan bertumpu pada sisi badan sebelah kanan, dan jika tidak menggunakan bantal maka kepala akan menggantung, maka bantal diletakkan seukuran bahu agar posisi kepala dan badan menjadi sejajar.

Keempat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat malam lebih awal yaitu di pertengahan malam, lebih atau kurang darinya; karena Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ ﴿٢٠﴾

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya...." **(QS. Al-Muzzammil: 20).**

Kelima, hendaklah seseorang mengusap bekas-bekas tidur dari wajahnya dengan kedua tangannya sebanyak tiga kali; karena hal itu dapat mengusir tidur dan membuat seseorang tidak mengantuk.

Keenam, seseorang dianjurkan untuk membaca beberapa ayat di akhir surat Ali Imran di mulai dari ayat 190. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memandang ke arah langit sambil membaca surat Ali Imran ayat 190. Hal ini dilakukan di malam-malam bulan purnama, dan tidak ada lampu penerangan yang dapat menghalangi manusia dari melihat langit dan perhiasannya. Di saat itu manusia dapat mengambil pelajaran dari bintang-bintang baik yang besar maupun kecil dan peredarannya di langit.

Ketujuh, menggunakan air yang paling baik untuk minum; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan bejana yang tergantung sebagai tempat minum beliau, di mana air yang disimpan di dalamnya terasa lebih dingin. Tidak ada halangan bagi manusia untuk menggunakan air dingin pada waktu musim panas dan air hangat pada musim dingin, dan memilih makanan yang paling baik.

Kedelapan, tidak wajib beristinja` (bersuci) kecuali setelah buang air kecil atau buang air besar, sebab ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun tidur beliau langsung berwudhu. Ibnu Abbas tidak menyebutkan bahwa beliau beristinja`. Sebagian orang mengira bahwa beristinja` adalah perbuatan yang mengikuti wudhu, mereka sering menanyakan hal tersebut, namun pada kenyataannya beristinja` berfungsi untuk membersihkan tempat keluarnya najis dari tubuh manusia.

Kesembilan, hendaklah manusia membaguskan wudhu sesuai dengan kemampuannya, namun timbul pertanyaan bagaimana cara membaguskan wudhu?

Jawab: Sesuai dengan yang telah disunnahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setiap kali seseorang berwudhu sesuai dengan sunnah maka itu lebih bagus, dan bukan mencuci anggota wudhu dengan berulang-ulang. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dengan membasuh masing-masing anggota wudhu sekali, terkadang dua kali, dan terkadang tiga kali, dan beliau bersabda,

مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ

"Barangsiapa menambah dari itu maka dia telah berbuat buruk, melampaui batas, dan berbuat aniaya."[388]

Kesepuluh, hendaklah seseorang tidur bersama isterinya pada satu tempat tidur, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, *"Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan isterinya di sisi panjang bantal tersebut."* Hal ini demi menyelisihi sebagian orang-orang yang bergaya hidup mewah di masa sekarang, di mana mereka mempunyai satu tempat tidur dan isteri mempunyai satu tempat tidur yang lain. Ini tidak pantas dilakukan. Seharusnya suami isteri tidur pada satu tempat tidur jika berada di atas ranjang atau tidur pada satu kasur jika berada di lantai.

Kesebelas, kecerdasan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* dan semangatnya untuk mencontoh perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena dia bangun dan melakukan apa yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa beliau perintahkan sebelumnya.

Keduabelas, boleh menggunakan harta benda kerabat jika seseorang mengetahui bahwa kerabatnya itu merelakannya. Buktinya ada-

388 HR. Abu Dawud (135); HR. An-Nasa`i (140); HR. Ibnu Majah (422).

lah bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* bangun tidur lalu berwudhu dari air yang ada di dalam bejana yang sudah disiapkan untuk minum, dan dia mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkarinya tapi merelakannya.

Ketigabelas, jika seseorang melakukan shalat bersama temannya maka posisinya adalah berdiri di samping temannya itu, berdasarkan perkataannya, *"Maka aku berdiri di samping beliau."*

Apakah jika makmum berdiri sejajar dengan imam atau imam maju sedikit?

Jawab; posisi yang pertama, yaitu berdiri sejajar. Hal ini berbeda dengan prasangka sebagian orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa apabila seorang imam dan seorang makmum melakukan shalat berjama'ah, maka imam maju sedikit. Ini adalah pemahaman yang keliru; karena jika seorang imam dan seorang makmum berdiri maka mereka berada dalam satu shaf maka diharuskan untuk meluruskan shaf.

Keempatbelas, posisi satu orang makmum yang shalat bersama imam adalah di samping kanannya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memegang telinga Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhu* untuk memindahkannya dari sebelah kiri ke kanan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kelimabelas, boleh melakukan gerakan di dalam shalat jika berhubungan dengan shalat. Dalilnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bergerak di dalam shalat dan menggerakkan orang lain. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri bergerak adalah ketika memegang telinga Abdullah bin Abbas. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggerakkan orang lain adalah ketika menuntun Abdullah bin Abbas untuk pindah posisi. Berdasarkan ini, maka jika kamu mendapatkan shaf dalam kondisi renggang sebagaimana didapatkan pada beberapa masjid maka hendaklah kamu mengingatkan orang-orang yang ada di sana. Sebagian orang meragukan amalan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* yang merapatkan mata kaki dengan mata kaki, di mana mereka mengira bahwa maksudnya adalah merenggangkan kedua kaki. Di sebagian masjid kamu juga akan mendapatkan posisi bahu makmum dalam keadaan renggang sekali sementara kaki mereka dalam kondisi rapat. Jika kamu melihat hal seperti itu maka peringatkanlah mereka, meskipun sedikit mengganggu tetapi kamu telah berbuat kebaikan kepada mereka.

Keenambelas, seseorang yang shalat sendiri boleh mengubah niat menjadi imam, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat pertama kali shalat adalah sendirian, kemudian beliau berniat menjadi imam setelah Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhu* berdiri bersama beliau. Inilah yang dapat dipahami secara zhahir dari hadits di atas.

Apakah hal ini boleh dilakukan dalam shalat fardhu? Contohnya jika kamu medapatkan seseorang melakukan shalat fardhu sendirian lalu kamu berdiri di sampingnya dan shalat berjama'ah bersamanya.

Jawab: Terdapat perselisihan pendapat dalam masalah ini. Pada asalnya tiga pendapat yaitu:

1. Pertama, boleh mengubah niat dari shalat sendiri menjadi imam pada shalat fardhu dan sunnah.
2. Kedua, boleh mengubah niat dari shalat sendiri menjadi imam khusus pada shalat sunnah.
3. Ketiga, tidak boleh mengubah niat dari shalat sendiri menjadi imam, baik dalam shalat fardhu atau sunnah.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa boleh mengubah niat khusus dalam shalat sunnah, maka dalil mereka adalah hadits di atas, dan itulah yang dipahami secara zhahir.

Adapun ulama yang berpendapat boleh untuk shalat fardhu dan sunnah, dalil mereka bahwa sesuatu yang boleh dilakukan dalam ibadah yang sunnah maka boleh juga untuk ibadah fardhu kecuali ada dalil yang membedakannya. Keterangan yang menguatkan kaidah penting ini adalah ketika para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat di atas kendaraannya di dalam perjalanan, maka mereka berkata, "Akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat fardhu di atas kendaraan." Mereka mengecualikan shalat fardhu dalam hal ini. Kaidah ini bermanfaat sekali bagimu dalam banyak permasalahan.

Adapun ulama yang berpendapat tidak boleh sama sekali, di mana mereka berkata bahwa seseorang tidak boleh mengubah niat yang sebelumnya shalat sendirian menjadi seorang imam, mereka memahami hadits ini dengan mengatakan pendapat yang tidak kuat, yaitu "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengira jika Ibnu Abbas akan bangun dan shalat bersama beliau." Pendapat ini tidak dapat diterima, sebab siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui hal tersebut? Bahkan yang benar adalah

sebaliknya; karena Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* di kala itu masih anak kecil, dan sedang tidur.

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seseorang boleh mengubah niat dari shalat sendiri menjadi imam pada shalat fardhu dan sunnah.

Ketujuhbelas, seorang makmum yang shalat berjama'ah hendaklah tidak berdiri di sisi kiri imam; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuntun Ibnu Abbas untuk mengubah posisi berdirinya. Namun apakah ini wajib, yakni seandainya seorang makmum berdiri di sebelah kiri imam maka shalatnya batal atau hal ini hanya sebagai anjuran?

Pendapat yang benar adalah untuk anjuran, karena tidak terdapat keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* larangan bagi makmum untuk berdiri di sebelah kiri imam, begitu juga tidak ada perintah agar makmum berdiri di sebelah kanan imam. Namun demikian ada dalil yang bersifat umum bahwa sebelah kanan lebih utama. Dalam masalah ini tidak ada keterangan yang tegas, baik perintah untuk berdiri di sebelah kanan imam atau larangan berdiri di sebelah kiri imam. Seandainya berdiri di sebelah kiri imam diharamkan niscaya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan berkata kepada Ibnu Abbas pada saat selesai dari melaksanakan shalat, "Janganlah kamu ulangi seperti itu" hingga menjadi jelas bahwa hukumnya haram. Dan kaidah dalam ilmu ushul fiqh disebutkan bahwa sebuah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa perintah atau larangan menunjukkan sebuah anjuran dan tidak menunjukkan wajib.

Jika ada yang berkata, "Bukankah gerakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau menggerakkan Ibnu Abbas merupakan satu indikasi bahwa hal itu menunjukkan wajib?"

Jawab: Tidak. Sebab, gerakan ini adalah untuk perbuatan yang dianjurkan, maka hukumnya sunnah.

Kedelapanbelas, jumlah shalat malam Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah tiga belas raka'at.

***
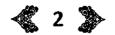
بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

Bab Perkataan yang Dilarang dalam Shalat

١١٩٩. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

1199. *Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami pernah mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat beliau sedang shalat, maka beliau menjawab salam kami. Tatkala kami kembali dari (negeri) An-Najasyi, kami mengucapkan salam kepada beliau tapi beliau tidak menjawab salam kami. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan."*[389]

[Hadits 1199 - tercantum juga pada hadits nomor 1216, 3875].

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

389 HR. Muslim (538).

"Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Manshur Al-Saluli telah memberitahukan kepada kami, Huraim bin Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa."

١٢٠٠. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ {حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ

1200. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Isa –Ibnu Yunus- telah mengabarkan kepada kami, dari Isma'il, dari Al-Harits bin Syubail, dari Abu Amr Asy-Syaibani, ia berkata, Zaid bin Arqam telah berkata kepadaku, "Sesungguhnya kami pernah berbicara ketika sedang shalat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup. Salah seorang di antara kami berbicara dengan temannya tentang kebutuhannya hingga turun ayat, "Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk."* ***(QS. Al-Baqarah: 238).*** *Maka kami diperintahkan untuk diam."*[390]

[Hadits 1200 - tercantum juga pada hadits nomor 4534].

***

390 HR. Muslim (539).

بَاب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلاَةِ لِلرِّجَالِ

Bab Tasbih dan Tahmid yang Dibolehkan Pada Saat Shalat Bagi Laki-Laki

١٢٠١.حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَحَانَتْ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلٌ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ فَأَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى

1201. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu*

Alaihi wa Sallam keluar rumah mengadakan perdamaian di antara Suku Bani Amr bin Auf, kemudian tiba waktu shalat. Maka Bilal datang menemui Abu Bakar Radhiyallahu Anhu sembari berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berhalangan, apakah engkau mau mengimami manusia?" Ia menjawab, "Ya, jika kalian menghendaki." Maka Bilal mengumandang iqamah untuk shalat, lalu Abu Bakar Radhiyallahu Anhu maju untuk memimpin shalat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang sambil berjalan di tengah-tengah shaf dan menerobosnya hingga beliau berdiri di shaf pertama. Maka orang-orang pun bertepuk tangan. Sahl berkata, "Apa kalian mengetahui apakah yang dimaksud at-tashfih?" At-tashfih artinya bertepuk tangan. Saat itu Abu Bakar Radhiyallahu Anhu tidak menoleh ke arah manapun dalam shalatnya. Tatkala suara tepuk tangan semakin banyak maka dia menoleh ke belakang ternyata Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sudah berada di dalam shaf. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan kepadanya agar dia tetap berada di posisinya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, kemudian memuji Allah lalu mundur ke belakang dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam maju ke depan lalu melanjutkan shalat."[391]

Syarah Hadits

Perkataannya,

فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ

"Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, kemudian memuji Allah."

Dalam hadits di atas terdapat beberapa faedah, di antaranya:

Pertama, disyari'atkan mendamaikan manusia, dan ini termasuk amalan yang paling utama; karena dalam perbuatan itu terdapat pahala dan banyak manfaatnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴿١١٤﴾

"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat

391 HR. Muslim (421).

kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia....." **(QS. Al-Baqarah: 114).**

Ini adalah kebaikan sekali pun seseorang tidak berniat untuk beribadah kepada Allah dalam mendamaikan manusia. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"......Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar." **(QS. Al-Baqarah: 114).**

Allah *Ta'ala* membedakan antara orang yang mendamaikan manusia karena dia suka melakukan perdamaian dengan orang mendamaikan manusia karena mengharapkan wajah Allah *Ta'ala.*

Kedua, sikap tawadhu' (rendah hati) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di mana beliau langsung turun tangan dalam mendamaikan manusia. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, "Wahai fulan! pergilah dan damaikanlah mereka." Dalam permasalahan ini terdapat rincian, apabila perselisihan terjadi di antara dua suku yang besar, tidak mungkin diadakan perdamaian di antara keduanya kecuali kedua kelompok yang sedang berseteru pergi menemui pemimpin negeri. Adapun jika yang berseteru bukan kabilah besar maka perdamaian disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat tersebut.

Ketiga, para shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengetahui dengan sempurna bahwa manusia paling istimewa dalam hal kepemimpinan setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Abu Bakar, oleh karena itu mereka tidak menemui orang lain selain Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu.*

Keempat, jika seseorang adalah orang yang berhak dalam hal kepemimpinan maka tidak sepantasnya bagi dia untuk menolak jika diminta untuk itu. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia sekarang, jika ada yang berkata, "Pimpinlah shalat wahai fulan." Maka dia menjawab, "Tidak, pimpinlah olehmu." Ini adalah sebuah kekeliruan. Jika seseorang ditawarkan untuk mengimami shalat dan dia mengetahui kemampuan dirinya bahwa dia adalah orang yang paling baik bacaannya maka hendaklah dia maju. Oleh karena itu Abu Bakar mengatakan, *"Ya, jika kalian menghendaki."* Ini merupakan satu isyarat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menjadi imam, tetapi dia menuruti keinginan masyarakat.

Kelima, disyariatkan agar mengumandangkan iqamah untuk shalat. Ini adalah hal yang sudah dimaklumi, bahkan hukumnya fardhu kifayah.

Keenam, imam rawatib boleh menerobos shaf-shaf untuk berada di shaf pertama; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukannya. Secara zhahirnya, hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjalan membelah shaf; jika tidak dipahami demikian maka tentu yang disebutkan dalam hadits adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjalan di antara tempat yang kosong dan tidak dikatakan beliau membelah shaf. Ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati pundak para shahabat *Radhiyallahu Anhum* demi kemaslahatan karena beliau adalah imam rawatib (tetap).

Ketujuh, boleh bertepuk tangan untuk mengingkatkan imam. Namun hadits ini *mansukh* (dihapus hukumya); karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang para shahabat untuk bertepuk tangan dan memerintahkan mereka bertasbih (mengucapkan *subhanallah*).

Kedelapan, selalu menjaga lafazh yang diriwayatkan dan semangat kaum salaf untuk tidak merubahnya. Dalilnya adalah perkataan Sahl, "Apa kalian mengetahui apakah yang dimaksud *at-tashfih*?" Attashfih artinya bertepuk tangan." Seandainya dia mau niscaya dia akan menyebutkan kalimat yang sudah dipahami oleh orang-orang sejak pertama kali.

Kesembilan, menjelaskan kekhusyu'an Abu Bakar di dalam shalat, karena dia tidak menoleh di dalam shalatnya, tetapi tatkala semakin banyak suara tepuk tangan maka ia menoleh.

Kesepuluh, boleh menoleh dalam shalat karena ada keperluan, hal ini berdasarkan perbuatan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Perbuatan dan perkataan Abu Bakar tidak diragukan adalah dalil kecuali jika menyalahi sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

"Ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar."[392]

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

---

392 HR. At-Tirmidzi (3662); HR. Ahmad (23293).

وَإِنْ يُطِعْ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا

"Jika manusia menaati Abu Bakar dan Umar niscaya mereka akan memperoleh petunjuk."[393]

Hampir tidak ada pendapat yang disepakati Abu Bakar dan Umar melainkan itu adalah sebuah kebenaran, dan tidak mungkin bertentangan dengan sunnah. Dan hampir tidak ada pendapat di mana Abu Bakar dan Umar berlainan padanya melainkan kebenaran ada pada Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu.*

Kesebelas, keutamaan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu,* hal ini terlihat ketika Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk tetap menjadi imam di hadapan Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Alangkah besar keistimewaan dan keutamaan yang dimiliknya dalam kondisi seperti ini.

Keduabelas, disyari'atkan mengangkat kedua tangan pada waktu berdoa dalam shalat; karena Abu Bakar mengangkat kedua tangannya pada saat memuji Allah *Ta'ala.*

Ketigabelas, dibolehkan memuji Allah di dalam shalat pada saat mendapatkan kenikmatan, dan ini tidak menafikan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan."*[394] Karena pujian termasuk dzikir shalat dan merupakan ucapan yang pantas dilakukan dalam shalat. Secara zhahirnya, hadits ini menerangkan bahwa Abu Bakar mengeraskan ucapan pujian kepada Allah *Ta'ala;* karena hadits ini diriwayatkan darinya. Para shahabat telah meriwayatkan perbuatan dan perkataan dari Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu.* Perbuatan itu adalah mengangkat tangan dan perkataannya adalah mengucapkan pujian.

Keempatbelas, boleh melakukan gerakan di dalam shalat selain gerakan shalat, berdasarkan perkataannya, *"Kemudian memuji Allah lalu mundur ke belakang dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam maju ke depan lalu melanjutkan shalat."*

Kelimabelas, seseorang boleh pindah posisi dari imam menjadi makmum; karena Abu Bakar pertama kali shalat sebagai imam kemudian menjadi makmum. Hal ini berhubungan dengan kehadiran imam tetap ketika shalat telah didirikan, dan itu yang dipahami secara jelas

---

393 HR. Ahmad (22599).
394 Telah ditakhrij sebelumnya.

dari hadits di atas. Namun apakah seorang imam boleh pindah posisi menjadi makmum tanpa kehadiran imam tetap. Maksudnya, jika seorang imam memimpin shalat berjama'ah lalu datang orang lain, kemudian imam tersebut mundur dan orang yang baru datang itu maju ke depan sebagai imam dan dia bukan imam tetap. Kita katakan bahwa dalam permasalahan ini terdapat rincian. Menurut madzhab Hanbali, seseorang tidak boleh pindah posisi dari imam menjadi makmum kecuali yang baru datang adalah imam tetap. Namun secara zhahir, imam boleh pindah posisi menjadi makmum jika ada kemaslahatan dalam urusan agama, misalnya orang yang baru datang adalah orang paling banyak hafalannya. Seandainya imam mundur ke belakang dan dan orang yang baru datang itu menjadi imam, maka hal itu tidak apa-apa; karena di dalamnya terdapat kemaslahatan dalam urusan agama. Adapun jika tidak ada kemaslahatan sama sekali maka ini tidak dibolehkan, karena imam pindah posisi menjadi makmum dalam hal ini merupakan perbuatan yang sia-sia.

Keenambelas, dibolehkan bagi makmum mengikuti imam yang menggantikan imam lain dalam satu shalat, karena para shahabat mengikuti Abu Bakar kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam shalat mereka.

Pada akhir hadits seperti dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada shahabat, *"Apabila sesuatu luput dari kalian, maka hendaklah kaum laki-laki bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membedakan antara suara kaum laki-laki dan suara kaum wanita. Kaum laki-laki jika bertasbih maka terdengar suaranya dan perempuan jika bertasbih terdengar juga suaranya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mengganti dengan bertepuk tangan; karena suara wanita meskipun bukan merupakan aurat terkadang dapat membangkitkan nafsu lelaki yang mendengarnya, terlebih lagi jika suara wanita tersebut merdu.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Abu Bakar, *"Kenapa engkau mundur?"* maka ia menjawab, "Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah untuk berada di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Dalam hal ini terdapat keterangan tentang sikap Abu Bakar yang sangat memuliakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Perhatikanlah ungkapan yang diucapkannya, "Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah." Dia tidak mengatakan, "Tidaklah pantas bagi Abu Bakar." Julukan

yang digunakan Abu Bakar ini bukan julukan yang disukainya sebab dia tidak mau berada di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ketujuhbelas, menyelisihi seseorang untuk penghormatan tidak dianggap berbuat maksiat tapi pada hakikatnya adalah ketaatan, penghormatan, dan pengagungan. Dalilnya, adalah Abu Bakar tidak dianggap orang yang bermaksiat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika tidak mau menuruti perintah beliau. Abu bakar sangat menghormati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ini dikuatkan dengan perkataannya, "Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah untuk berada di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Berdasarkan hadits ini para ulama dari sini menarik kesimpulan bahwa jika seseorang melanggar sumpah orang lain terhadap dirinya karena menghormatinya maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Contohnya, ada seorang teman yang berkata kepadamu, "Demi Allah, kamu harus masuk terlebih dahulu ke dalam rumah ini sebelum aku." Kemudian engkau menyelisihinya, kamu tidak masuk ke rumah tersebut sebelum dia masuk. Seandainya kita melihat sumpah ini secara zhahir, pasti orang yang melanggar sumpah harus membayar *kafarat* (denda), dan jika kita katakan, "Orang yang menyelisihi ini bermaksud untuk menghormatinya sama sekali tidak berniat menyelisihinya, dengan demikian tidak ada pelanggaran sumpah padanya." Sebagian ulama berpegang kepada pendapat ini dan mengatakan, "Sesungguhnya pelanggaran sumpah untuk penghormatan tidak harus membayar *kafarat;* karena bukan merupakan sebuah kesengajaan yang membuatnya terjatuh ke dalam dosa."

Jika ada yang bertanya, seandainya didapat sesuatu yang mengharuskan mengucapkan kalimat *istirja'* seperti seseorang dikabarkan satu berita sementara dia dalam keadaan shalat, atau mendengar seseorang mengabarkan tentang sesuatu yang menyedihkan, apakah dia boleh mengucapkan *Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un* (sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kita kembali)?

Jawab: Ya, karena ini ringan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* pernah menyebutkan hal ini dengan mengatakan, "Setiap dzikir yang sebabnya di dapat di dalam shalat maka hal itu disyari'atkan." Menurutnya, menjawab muadzin ketika anda sedang shalat adalah disyari'atkan; karena ada sebab untuk mengucapkan dzikir ini di dalam shalat. Namun pendapat yang terakhir ini saya pribadi tidak begitu

sependapat dengan beliau; karena menjawab muadzin membutuhkan waktu yang lama dan menyulitkan orang yang sedang shalat. Hal ini berbeda dengan dzikir yang diucapkan satu atau dua kalimat maka tidak akan menyulitkan.

***
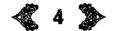
بَاب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

Bab Barangsiapa yang Menyebutkan Satu Kaum atau Memberi Salam Kepada Orang Lain di Dalam Shalatnya Dengan Berhadapan dan Dia Tidak Mengetahuinya

١٢٠٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

1202. *Amr bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Abu Abdushshamad Abdul Aziz bin Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Hushain bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Wa`il dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami pernah mengucapkan at-tahiyat di dalam shalat, ketika itu kami menyebutkan nama dan sebagian dari kami memberi salam kepada sebagian yang lain, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengarnya maka beliau bersabda, "Ucapkanlah at-tahiyaatu lillahi wash-*

shalawatu waththayyibaat, assalamu 'alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahish shalihin, asyhadu an laa Ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh."[395] *Sesungguhnya jika kalian melakukan hal itu maka berarti kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba Allah yang shalih di langit dan bumi."*[396]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab barangsiapa yang menyebutkan satu kaum."* Maksudnya di dalam shalat, seperti berdoa untuk orang tertentu, maka ini tidak apa-apa. Para shahabat mengucapkan *Assalamu 'ala Allah* (semoga kesejahteraan untuk Allah), *assalamu 'ala Jibril* (semoga kesejahteraan untuk Jibril) dan *assalamu 'ala Mikail* (semoga kesejahteraan untuk Mika'il). Mereka menyebutkan nama tertentu, sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan kepada mereka apa yang akan dijelaskan dalam bab ini.

Perkataannya, *"Atau Memberi Salam Kepada Orang Lain di Dalam Shalatnya dengan Berhadapan dan Dia Tidak Mengetahuinya."* Barangkali yang dimaksud adalah ucapan *"assalamu 'alaika ayyuhan Nabi"* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi). Sesungguhnya orang yang sedang shalat menyampaikan salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tidak berhadapan, oleh karena itu beliau tidak mendengar ucapan mereka. Orang-orang menyampaikan salam kepada beliau dari ujung bumi di belahan timur dan barat. Seandainya seseorang mengucapkan salam kepada beliau ketika berhadapan di dalam shalat apakah hal itu membatalkan shalatnya?

Pada zhahirnya perbuatan itu dapat membatalkan shalatnya seandainya orang mengucapkan salam kepada beliau ketika berhadapan, oleh karena itu beliau tidak menjawab seorang yang mengucapkan

---

395 Kalimat *at-tahiyaatu lillahi washshalawatu waththayyibaat, as-salaamu 'alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wabarakatuh, as-salaamu 'alaina wa 'ala ibadillahish shalihin, asyhadu an laa Ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh* artinya adalah segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Dan semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan-Nya dan rasul-Nya.-edtr

396 HR. Muslim (402).

salam kepada beliau di dalam shalat, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan."*[397]

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (4/210):

Perkataannya,

بَاب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

"Bab Barangsiapa yang Menyebutkan Satu Kaum atau Memberi Salam kepada Orang lain di Dalam Shalatnya dan Dia Tidak Mengetahuinya."

Begitulah yang ada pada kebanyakan riwayat, dan di dalam riwayat Karimah ada tambahan setelah perkataan عَلَى غَيْرِهِ (kepada orang lain) yaitu مُوَاجَهَةً (berhadapan). Ibnu Rasyid menyebutkan bahwa di dalam riwayat Abu Dzar dari Al-Hamawi disebutkan kalimat عَلَى غَيْرِ مُوَاجَهَتِهِ (kepada orang yang tidak berhadapan dengannya). Ibnu rasyid mengatakan, ada kemungkinan kalimat tersebut diriwayatkan dengan عَلَى غَيْرِ مُوَاجَهَةً sehingga maknanya sesuai dengan riwayat yang pertama yaitu kepada orang lain yang berhadapan dengannya. Kemungkinan lain adalah kalimat عَلَى غَيْرِ مُوَاجَهَةٍ (kepada orang yang tidak berhadapan dengannya), sehingga maknanya shalat tidak batal jika mengucapkan salam kepada orang yang tidak berhadapan dengannya. Dengan demikian, dapat dipahami jika seseorang mengucapkan salam kepada orang yang berhadapan dengannya maka shalatnya batal. Ibnu Rasyid melanjutkan, "Sepertinya maksud Al-Bukhari dengan menyebutkan judul ini, bahwa mengucapkan salam dalam shalat tidak membatalkan shalat; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan para shahabat untuk mengulang shalat mereka, akan tetapi beliau mengajarkan kepada mereka apa yang seharusnya dilakukan. Namun pendapat itu dapat dibantah bahwa tidaklah sama keadaan orang tidak tahu sebelum dan setelah ada hukum yang telah ditentukan. Namun kecil kemungkinan bahwa para shahabat melakukan hal tersebut tanpa didasari ilmu, bahkan pada zhahirnya hal tersebut merupakan perbuatan yang telah ditetapkan dalam syariat, lalu terdapat *naskh* (penghapusan hukum) sehingga terjadi perbedaan." Demikianlah perkataan Ibnu Rasyid. Pada judul yang disebutkan Al-Bukhari tidak ada kepastian boleh atau tidaknya mengucap salam kepada seseorang di dalam shalat. Sepertinya ia membiarkan hal tersebut karena terdapat sesuatu

397 Telah ditakhrij sebelumnya.

yang samar dalam masalah ini. Sebelumnya telah disebutkan beberapa pelajaran yang berharga dari hadits ini pada akhir pembahasan bab sifat shalat. Perkataannya dalam redaksi ini, *"Dan menyebutkan nama-nama tertentu."* Dijelaskan oleh redaksi sebelumnya yaitu, *"Assalamu 'ala Jibril, Assalamu 'ala Mikail..dan seterusnya."*

Perkataannya, *"Dan sebagian dari kami memberi salam kepada sebagian yang lain."* Secara zhahir, inilah yang dimaksud dari judul hadits yang disebutkan Al-Bukhari. *Wallahu A'lam.*

Hal yang rancu adalah perkataannya, *"dan dia tidak mengetahuinya."* Sebab barangsiapa yang memberi salam kepada orang lain ketika berhadapan dengannya sementara dia tidak mengetahuinya maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak membatalkan shalatnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Mu'awiyah bin Al-Hakam.[398]

Ibnu Rajab mengatakan, "Adapun memberi salam kepada orang-orang tertentu, jika dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, maka kebanyakan ulama berpendapat tidak membatalkan shalat." Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Ini adalah satu pendapat." Telah disebutkan penjelasan ini dalam bab tasyahud. Jika diucapkan dengan kata ganti orang kedua, maka itu seperti menjawab salam orang lain ketika melaksanakan shalat. Penjelasannya akan disebutkan di tempat tersendiri.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa barangsiapa yang berbicara di dalam shalatnya karena ketidaktahuannya maka tidak membatalkan shalat, karena perkataan orang yang tidak tahu di dalam shalat ada dua macam:

Pertama, orang yang berbicara dalam shalatnya karena tidak mengetahui bahwa berbicara dalam shalat dilarang. Ini banyak dilakukan oleh kebanyakan orang-orang baduwi dan selain mereka yang termasuk orang-orang yang baru masuk Islam. Hal ini juga sering terjadi di permulaan Islam.

Ulama madzhab Syafi'i berpendapat, "Tidak ada keringanan bagi orang melakukan perbuatan ini kecuali bagi orang yang baru masuk Islam, adapun orang yang sudah lama masuk Islam maka shalatnya batal, karena dia tidak mau belajar. Begitu juga bagi orang yang mengetahui haram hukumnya berbicara dalam shalat, dan dia belum mengetahui bahwa hal itu membatalkan shalat. Hal ini sama dengan

---

398 HR. Muslim (537).

orang yang mengetahui zina diharamkan dan tidak mengetahui bahwa dia didera dengan hukum had, maka dia tetap diberi hukuman. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama."

Kedua, orang yang berbicara dengan satu perkataan yang menurutnya dibolehkan, padahal sebenarnya tidak boleh berbicara dengan kalimat itu baik di dalam maupun di luar shalat, seperti perkataan *"Assalamu 'ala Allah* (semoga kesejahteraan untuk Allah)." Begitu juga dengan orang yang berbicara dengan lafazh yang disangka boleh dalam shalat di mana lafazh itu boleh diluar shalat, seperti menjawab salam dan mendoakan orang bersin.

Para ulama berselisih pendapat tentang orang tidak mengetahui tentang hukum berbicara dalam shalat.

- Pertama, orang itu seperti orang yang berbicara dalam shalat tapi ia lupa. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari sahabat kami.
- Kedua, shalatnya batal, berbeda dengan perkataan orang yang lupa. Ini adalah pendapat ulama yang bermadzhab Maliki.
- Ketiga, tidak batal, sekalipun kita katakan bahwa orang yang berbicara dalam shalat dalam keadaan lupa maka shalatnya batal. Ini adalah pendapat satu kelompok dari sahabat kami.

Dalil yang menguatkan pendapat ini miliknya adalah keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *kitab Al-Adab* dalam *Kitab Shahih* miliknya ini dari riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri untuk shalat dan kami ikut berdiri bersama beliau, lalu seorang baduwi berkata –ketika sedang shalat–, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati orang lain ber-sama kami berdua." Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam, beliau bersabda kepada orang baduwi ini, *"Sungguh kamu telah membatasi perkara yang sebenarnya luas."* Yang beliau maksud adalah rahmat Allah."

Di dalam *Shahih Muslim* seperti yang diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami disebutkan, "Ketika ia shalat di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba-tiba seseorang bersin, lalu dia mengucapkan *Yarhamukallah* (semoga Allah merahmatimu). Ia berkata, "Maka orang-orang mengarahkan pandangan matanya kepadaku, sehingga aku berkata, "Celaka, kenapa kalian memandangku se-

perti ini?" Maka mereka mulai memukulkan tangan-tangan mereka di atas paha-paha mereka. Tatkala aku melihat mereka berusaha mendiamkan aku maka aku pun diam. Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai shalat beliau bersabda kepadaku, *"Sesungguhnya di dalam shalat ini tidak pantas sedikitpun terdapat perkataan manusia, sesungguhnya di dalamnya hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur`an."*

Tidak ada riwayat yang menerangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan salah satu dari mereka untuk mengulangi shalatnya, dan begitu juga diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari, dan selain mereka berdua.

Para sahabat kami mengatakan bahwa karena berbicara dalam shalat pada permulaan Islam dibolehkan kemudian hukumnya dihapus, maka permasalahan ini tidak berlaku bagi yang tidak mengetahui hukumnya sama sekali dari awal, hal ini dapat dipahami dari kisah penduduk Quba` tentang perubahan kiblat. Permasalahan ini berlaku bagi orang yang telah mengetahui bahwa berbicara dalam shalat hukumnya boleh namun dia tidak mengetahui bahwa hukum bolehnya berbicara telah dihapus. Adapun orang yang tidak mengetahui sedikit pun permasalahan ini, maka tidak berlaku baginya.

Begitu juga dengan orang yang berbicara dengan perkataan yang diharamkan dalam dirinya dan dia mengira dibolehkan, seperti perkataan seseorang *"Assalamu 'ala Allah* (semoga kesejahteraan untuk Allah)." Atau perkataan "Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati orang lain bersama kami berdua."

Menurut ulama bermadzhab Syafi'i tentang orang yang mengetahui bahwa berbicara diharamkan dalam shalat dan dia tidak mengetahui bahwa apa yang dia ucapkan merupakan yang diharamkan dalam shalat apakah dia diberikan keringanan dan shalatnya tidak batal, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang paling benar adalah diberikan keringanan. Begitu juga ada orang yang tidak mengetahui bahwa berdehem dan sejenisnya dapat membatalkan shalat. Demikianlah perkataan Ibnu Rajab.

Seandainya seseorang dalam keadaan sadar di dalam shalatnya mengucapkan *"Assalamu 'alaika ya fulan* (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada engkau wahai fulan)" apakah ini dapat membatalkan shalatnya? Atau kita katakan bahwa dia hanya berdoa dan tidak mengucapkan salam secara berhadapan dengan orang yang didoakannya dan

ini termasuk bagian dari ucapan *assalamu 'alaika ayyuhan nabiyu* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi)?

Ini adalah permasalahan yang membingungkan; karena pada kenyataannya orang itu tidak mengajak bicara temannya dengan kalimat ini, tetapi berdoa untuknya dengan menggunakan kata ganti kedua.

Hadits riwayat Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* ini juga disebutkan oleh Al-Bukhari dengan jalur lain bahwasanya para shahabat pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup mengucapkan *assalamu 'alaika ayyuhan nabiyu* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi). Dan setelah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal mereka mengucapkan, *assalamu 'alan nabi* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada Nabi).[399] Ini adalah ijtihad dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dan ini tidak benar; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengajarkan kalimat di atas untuknya dan untuk umat hingga hari kiamat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui bahwa beliau akan meninggal dan bahwa umat ini akan membaca tasyahud ini, di samping itu beliau tidak mengucapkan, "Apabila aku sudah meninggal maka ucapkanlah, *assalamu 'alan nabi* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada Nabi)."

Jika ada yang bertanya, apakah kalimat salam *assalamu 'alaika ayyuhan nabiyu* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi) adalah pengucapan salam dengan berhadapan wajah?

Jawab, sama sekali tidak. Para shahabat tidak memperdengarkan salam tersebut kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan manusia di seluruh penjuru dunia juga mengucapkan, *assalamu 'alaika ayyuhan nabiyu* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi). Di dalam kitab *Muwaththa`* Imam Malik dengan sanad yang paling benar dari sanad-sanad yang ada dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* disebutkan bahwasanya dia berkhuthbah di hadapan manusia dan mengajarkan mereka bacaan tasyahud dan dia mengucapkan, *as-salaamu 'alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wabarakatuh* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan berkah-Nya).[400] Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang lebih mengetahui daripada Ibnu Mas'ud dan selainnya kecuali bila dibandingkan dengan Abu Bakar. Ketika umar *Radhiyallahu Anhu*

399 Telah ditakhrij sebelumnya.
400 *Al-Muwaththa`* (203).

menyampaikan hal itu di atas mimbar tidak ada seorang pun yang membantahnya.

Pendapat yang benar adalah bahwa kalimat tersebut tetap diucapkan seperti semula sebagaimana yang telah diajarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada umatnya yaitu bacaan *assalamu 'alaika ayyuhan nabiyu* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi). Kekuatan lafazh dalam menghadirkan hati untuk khusyuk dengan mengucapkan *assalamu 'alaika ayyuhan nabiyu* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi) tidak sebanding dengan ucapan *assalamu 'alan nabi* (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada Nabi). Sebab, kalimat yang kedua ini menyebutkan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kata ganti orang ketiga sementara kalimat yang pertama menggunakan kata ganti yang kedua dan itu membuat seseorang lebih khusyu'.

Di dalam hadits ini terdapat kaidah *ushul fikih* bahwa hal yang umum mencakup seluruh individu yang ada di dalamnya. Adapun pendapat sebagian ulama ushul fikih bahwa hal yang umum tidak mencakup seluruh individu yang ada di dalamnya kecuali dari sisi praduga, maka ini termasuk perkataan yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Para ahli ilmu kalam sering menambah perkataan, sehingga tidak ada perkataan mereka tidak bermanfaat. Maka kita katakan bahwa hal yang umum mencakup seluruh individu yang terdapat di dalamnya berdasarkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya jika kalian melakukan hal itu maka berarti kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba Allah yang shalih di langit dan bumi."*

Dalam hadits ini juga disebutkan bahwa kata الْفِعْلُ (perbuatan) maksudnya adalah perkataan. Di dalam hadits riwayat Ammar bin Yasir tentang tayamum disebutkan sebaliknya yaitu kata الْقَوْلُ (perkataan) maksudnya adalah perbuatan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ammar,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا

"Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengatakan dengan kedua tanganmu seperti itu."[401] Maksud kalimat أَنْ تَقُولَ (engkau mengatakan) di sini adalah engkau memperbuat. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam bab

401 HR. Al-Bukhari (338); HR. Muslim (798).

ini berbunyi, إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ *"Jika kalian melakukan hal itu"* maksudnya adalah jika kalian mengatakan hal itu.

Pelajaran berharga yang juga dapat diambil dari hadits di atas adalah pentingnya keshalihan pribadi. Jika ada orang yang shalih –semoga Allah menjadikan aku dan kalian termasuk orang-orang yang shalih– maka setiap umat Islam akan mendoakan orang itu di dalam setiap shalatnya yakni dengan mengucapkan, *"As-salaamu 'alaina wa 'ala ibadaillahish shalihin* (semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih)."

***

بَاب التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

Bab Bertepuk Tangan Untuk Kaum Wanita

١٢٠٣. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

1203. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Bertasbih untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk wanita."*[402]

١٢٠٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ

1204. *Yahya telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bertasbih untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk wanita."*[403]

---

402 HR. Muslim (422).
403 HR. Muslim (421).

Syarah Hadits

Tidak diragukan bahwa yang dimaksud oleh hadits di atas adalah di dalam shalat, sebab di luar shalat laki-laki dan wanita dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah. Berkenaan dengan kaum wanita, apabila sesuatu luput oleh imam di dalam shalatnya maka mereka mengingatkan imam dengan bertepuk tangan. Itulah yang disebutkan dalam hadits bahwa tatkala para shahabat bertepuk tangan di dalam shalat untuk mengingatkan imam, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada mereka, *"Sesungguhnya bertepuk tangan adalah untuk kaum wanita."* Hadits di atas tidak dapat dipahami bahwa kaum laki-laki tidak boleh bertepuk tangan sama sekali dan kaum wanita tidak boleh bertasbih sama sekali, tapi yang dimaksud adalah di dalam shalat.

Dalam hadits di atas terdapat pelajaran berharga yaitu menjaga diri untuk terjauh dari hal-hal yang mendatangkan fitnah bagi seseorang; karena jika perempuan bertasbih di dalam shalat maka ada kemungkinan suaranya mendatangkan fitnah bagi lelaki yang mendengarnya. Apalagi jika suara wanita itu merdu sehingga banyak lelaki yang tergoda oleh suaranya. Namun demikian suara wanita bukan aurat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, Al-Qur`an menyebutkan bahwa suaranya bukan termasuk aurat, seperti yang tercantum dalam firman Allah *Ta'ala,*

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴿٣٢﴾

"...Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya..." **(QS. Al-Ahzab: 32).**

Firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi, *"Janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara."* Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya wanita boleh berbicara di hadapan lelaki.

***

❮ 6 ❯

بَاب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلاَتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Barangsiapa yang Mundur atau Maju di Dalam Shalatnya Karena Sesuatu yang Terjadi Padanya Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١٢٠٥. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِهِمْ فَفَجِئَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

1205. *Bisyr bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus mengatakan, Az-Zuhri berkata, Anas bin Malik telah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan, "Ketika kaum muslimin sedang melaksanakan shalat Subuh pada hari senin di mana Abu Bakar Radhiyallahu Anhu yang mengimami mereka, lalu*

mereka dikejutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang menyingkap tirai kamar Aisyah Radhiyallahu Anha. Beliau memandang mereka sedang bershaf-shaf, lalu beliau tersenyum dan tertawa. Maka Abu Bakar berbalik ke belakang (untuk masuk ke dalam shaf), dan ia menduga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak keluar untuk melakukan shalat. Kaum muslimin merasa gelisah karena takut terganggu dalam shalat mereka disebabkan oleh rasa gembira ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar mereka menyempurnakan shalat. Kemudian beliau masuk kamar dan menutup tirainya, dan beliau wafat pada hari itu."[404]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Ketika kaum muslimin sedang melaksanakan shalat Subuh pada hari senin,"* Abu Bakar mengimami manusia berdasarkan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di mana beliau bersabda, مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ *"Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang shalat."* Lalu salah seorang isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan bahwa Abu Bakar tidak bisa mengimami manusia karena dia akan banyak menangis dan meminta agar Umar yang memimpin shalat. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada isteri-isterinya,

إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

"Sesungguhnya kalian adalah sahabat-sahabat Yusuf (dalam hal berdebat), perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang shalat."[405]

Kemudian Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* mengimami orang-orang shalat. Di hari itu di mana kaum muslimin melakukan shalat Subuh, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapatkan sesuatu yang mengkhawatirkan dalam dirinya dan beliau membuka tirai lalu memandang mereka. Kemudian beliau tersenyum bahagia melihat keadaan mereka; karena mereka berada pada kondisi terbaik, berdiri dalam shaf-shaf yang rapi, khusyu', dan tunduk. Maka Abu Bakar berbalik ke belakang untuk masuk ke dalam shaf karena ia menduga bahwa Rasulullah *Shal-*

404 HR. Muslim (419).
405 HR. Al-Bukhari (198) dan Muslim (418).

lallahu Alaihi wa Sallam hendak keluar untuk melakukan shalat seperti yang pernah beliau lakukan sebelumnya.

Perkataannya, وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ "*Kaum muslimin merasa gelisah karena takut terganggu dalam shalat mereka.*" Maksudnya mereka khawatir akan meninggalkan shalat yang sedang mereka lakukan karena gembira ketika melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari kamarnya.

Perkataannya, "*Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar mereka menyempurnakan shalat. Kemudian beliau masuk kamar dan menutup tirainya, dan beliau wafat pada hari itu.*"

Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang selalu berada di dekat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pada hari itu tatkala dia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar ke tempat shalatnya di kota Madinah, dia mengira bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah sehat dan baik, namun pada hari itu pula Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat. Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menyeru orang-orang dari tempatnya. Manusia pun mulai gundah dan gelisah lalu berkumpul di masjid. Pada saat itu Umar *Radhiyallahu Anhu* berdiri dan berbicara di tengah-tengah mereka bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum meninggal tapi Allah *Ta'ala* akan membangkitkannya dan akan memotong tangan dan kaki orang-orang secara silang. Umar mengatakan bahwa kematian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah musibah besar dan ketika datang kabar itu kepada manusia dengan tiba-tiba maka perasaan mereka menjadi sempit, sungguh orang-orang mengetahui bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan meninggal, akan tetapi ini adalah musibah yang besar sekali. Kemudian Abu Bakar beranjak dari tempat ia berdiri menuju kamar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan melihat beliau dalam keadaan tenang. Setelah itu dia membuka wajahnya dan menciumnya serta mengatakan kepada beliau, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, engkau senantiasa dalam keadaan baik di waktu hidup dan mati. Demi Allah, tidak akan terkumpul padamu dua kematian." Kemudian dia keluar menemui orang-orang di masjid tidak jauh dari kamar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena berdampingan dengan masjid. Dia mendapatkan Umar sedang berbicara keras. Abu Bakar berkata kepadanya, "Tenanglah engkau." Kemudian dia naik mimbar dan mengucapkan kalimat-kalimat yang pantas untuk ditulis dengan tinta cahaya di atas lembaran-lembaran perak. Abu Bakar berkata, "Wahai manusia, barangsiapa yang

menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Kemudian ia membaca firman Allah *Ta'ala,*
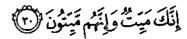
"Sesungguhnya engkau (Muhammad) akan mati dan mereka akan mati (pula)" (QS. Az-Zumar: 30).

Seakan-akan manusia belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya hingga Umar *Radhiyallahu Anhu* tersungkur dan duduk, kedua kakinya tidak bisa digerakkan, karena ia mengetahui bahwa itu pasti terjadi. Hadits ini secara lengkap disebutkan dalam kitab tersendiri tentang kehidupan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[406]

Pokok pembahasan dalam bab ini adalah perkataannya, *"Maka Abu Bakar berbalik ke belakang (untuk masuk ke dalam shaf), dan ia menduga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak keluar untuk melakukan shalat."*

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat pada hari senin. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lahir pada hari senin dan dibangkitkan juga pada hari senin. Ada yang berpendapat bahwa hijrah dan sampainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah adalah pada hari senin. Maka orang-orang yang mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kapan sepantasnya untuk dirayakan? Sudah tentu pada hari senin. Jika orang-orang tersebut mengadakan acara peringatan hari kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka tentu memperingati hari kematian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga hari senin. Namun kedua peringatan tersebut tidak disyariatkan.

Adapun yang pertama, yaitu peringatan hari kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Adapun yang kedua, yaitu memperingati hari kematian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dibenci dan dilarang. Jarir bin Abdullah Al-Bajali *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami menganggap bahwa berkumpul di rumah orang yang telah meninggal dunia dan membuat makanan adalah perbuatan yang sama dengan meratapi mayat."[407]

406 HR. Al-Bukhari (1242).
407 HR. Abu Dawud (3132), HR. At-Tirmidzi (998), HR. Ibnu Majah (1610).
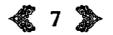
بَاب إِذَا دَعَتْ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ

Bab Jika Seorang Ibu Memanggil Anaknya yang Sedang Shalat

١٢٠٦. قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ اَللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيلَ لَهَا مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ جُرَيْجٌ أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ

1206. *Al-Laits berkata, Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Hurmuz, ia berkata, Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang perempuan pernah memanggil anaknya yang sedang berada di tempat ibadah. Ibunya berkata, "Wahai Juraij." Ia berkata, "Ya Allah, bagaimana dengan ibuku dan shalatku?" Ibunya berkata, "Wahai Juraij." Ia berkata, "Ya Allah, bagaimana dengan ibuku dan shalatku?" Ibunya berkata, "Wahai Juraij." Ia berkata, "Ya Allah, bagaimana dengan ibuku dan shalatku?" Ibunya berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan Juraij hingga dia melihat wajah wanita pezina." Di kala*

itu ada seorang perempuan penggembala domba berteduh di tempat ibadahnya, lalu perempuan tersebut melahirkan, maka dikatakan kepadanya, "Anak siapa ini?" Perempuan itu menjawab, "Juraij yang keluar dari tempat ibadahnya." Juraij berkata, "Mana perempuan yang telah menuduh bahwa anaknya adalah anakku juga?" Kemudian ia (Juraij) berkata, "Wahai anak kecil siapakah ayahmu?" Ia (bayi itu) menjawab, "Penggembala domba."

[Hadits 1206 - tercantum juga pada hadits nomor 2482, 3436, dan 3466]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Jika Seorang Ibu Memanggil Anaknya yang Sedang Shalat."* Yakni apakah anak tersebut boleh menjawabnya atau tidak? Dalam permasalahan ini terdapat perinciannya. Apabila seorang anak sedang melakukan shalat fardhu maka dia tidak wajib menjawab panggilan ibunya; karena dengan menjawabnya merupakan perbuatan maksiat kepada Allah *Ta'ala*. Jika seseorang sedang melaksanakan shalat wajib maka haram baginya untuk memutus shalatnya. Namun jika seorang anak sedang melakukan shalat sunnah maka hendaknya ia menjawab panggilan ibunya dan memutus shalat sunnah; karena menjawab panggilan ibu adalah wajib sedangkan shalat sunnah hukumnya tetap sunnah. Namun seandainya anak tersebut mengetahui bahwa jika ibunya mengetahui dirinya sedang shalat maka ibunya tersebut memakluminya, ketika itu hendaknya dia memberitahukannya kepada ibunya bahwa ia sedang dalam shalat. Namun apa yang harus dia lakukan? Caranya adalah dengan bertasbih, berdehem, atau mengangkat suaranya dalam mengucapkan bacaan shalat. Adapun jika anak itu mengetahui bahwa ibunya tidak akan memberikan keringanan ketika dia sedang melaksanakan shalat sebagaimana yang kita ketahui dari sebagian ibu-ibu, maka hendaknya dia memutus shalatnya, karena terus melakukan hal yang sunnah di saat itu, tidak wajib hukumnya.

Pada kisah yang disebutkan dalam hadits di atas terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah *Ta'ala*. Seorang perempuan memanggil anaknya yang sedang berada di tempat ibadahnya, akan tetapi dia mengatakan, "Ya Allah, bagaimana dengan ibuku dan shalatku." Pada zhahirnya, anak itu mengucapkannya di dalam hatinya tidak dengan lisannya. Dia mengatakan, "Ya Allah, bagaimana dengan ibuku dan shalatku." Maksudnya, apakah aku terus melanjutkan shalatku atau aku

menjawab panggilan ibuku? Akan tetapi dia terus melanjutkan shalatnya. Maka ibunya mendoakan kejelekan untuk anaknya tersebut dengan mengatakan, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan Juraij hingga dia melihat wajah wanita pezina." Allah *Ta'ala* memperkenankan doanya. Sehingga anaknya diberikan ujian yang besar tetapi Allah *Ta'ala* memudahkannya untuk melalui ujian tersebut; sebab dia tidak menjawab panggilan ibunya berdasarkan atas pemahamannya tentang hukum dalam syariat agamanya.

Perkataannya, *"Di kala itu ada seorang perempuan penggembala domba berteduh di tempat ibadahnya."* Ketika itu Juraij ingin berbuat baik kepadanya dengan memberikan makanan dan minuman atau yang lainnya, lalu perempuan itu melahirkan anaknya.

Perkataannya, *"Maka dikatakan kepadanya, "Anak siapa ini?" Perempuan itu menjawab, "Juraij yang keluar dari tempat ibadahnya."*

Perempuan itu membalas kebaikan Juraij dengan keburukan dengan mengatakan bahwa bapak dari anaknya itu adalah Juraij yang keluar dari tempat ibadahnya kemudian berzina dengannya. Namun karena keyakinan Juraij yang begitu kuat kepada Tuhannya dan dia bertawakal kepada-Nya, maka ia berkata, "Datangkan anak itu." Ini menunjukkan pemahaman Juraij dalam agamanya; karena Allah *Ta'ala* telah menyelamatkan Maryam dengan menjadikan anaknya yang masih dalam ayunan dapat berbicara. Maka Juraij berkata, "Sesungguhnya Allah yang telah menyelamatkan Maryam dengan menjadikan anaknya yang masih dalam ayunan dapat berbicara Dia juga yang akan menyelamatkanku." Ini menunjukkan sikap tawakal Juraij kepada Allah *Azza wa Jalla.*

Setelah itu dia meminta agar anak yang masih dalam ayunan tersebut dibawa kepadanya. Ia berkata, يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ *"Wahai anak kecil siapakah ayahmu."* Kata بَابُوسُ adalah panggilan untuk anak kecil yang masih menyusui. Dalam bahas arab binatang ternak mempunyai panggilan khusus, seperti domba, sapi, dan unta.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

قَالَ يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ

"Kemudian ia (Juraij) berkata, "Wahai anak kecil siapakah ayahmu?" Ia (bayi itu) menjawab, "Penggembala domba."

Dzat Yang menjadikannya dapat berbicara adalah Allah yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Maka selamatlah laki-laki tersebut. Dia selamat dengan bukti yang sangat kuat yaitu bayi yang masih dalam ayunan dapat berbicara bahwa ayahnya adalah penggembala domba. Maha Suci Allah, lihatlah kisah ini, Allah *Ta'ala* telah memperkenankan doa seorang ibu, dan Allah telah menyelamatkan laki-laki tersebut; karena dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah *Azza wa Jalla*. Allah *Ta'ala* telah berfirman,

وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

"Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh adzab dan tidak bersedih hati." **(QS. Az-Zumar: 61).**

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/78-79):

Perkataannya, يَا بَابُوسُ *"Wahai anak kecil."* Al-Qazzaz berkata bahwa artinya adalah anak kecil. Ibnu Baththal mengatakan bahwa artinya adalah anak yang masih menyusui. Kata بَابُوسُ *sewazan* (setimbangan) dengan kata جَاسُوْسٌ (mata-mata). Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, apakah kata tersebut bahasa arab asli atau bahasa arab serapan yang berasal dari non arab? Ad-Dawudi seorang ulama yang menjelaskan hadits mengungkapkan pendapat yang aneh dengan mengatakan bahwa kata بَابُوسُ adalah nama bayi yang disebutkan dalam hadits. Pendapat ini perlu teliti. Seorang penyair berkata,

حَنَّتْ قَلُوْصِي إِلَى بَابُوْسِهَا جَزَعًا

"Seekor unta muda rindu kepada anaknya dan juga khawatir kepadanya."

Al-Karmani mengatakan, "Jika riwayat dengan men-*tanwin*-kan huruf *sin* adalah riwayat yang benar, maka kata بَابُوسُ adalah julukan bagi anak tersebut yang artinya orang yang keras kemauannya. Penjelasan hal ini akan dipaparkan secara lengkap pada bab tentang Bani Isra`il." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Pada zhahirnya, kata بَابُوسُ adalah lafazh yang digunakan untuk memanggil anak kecil, barangkali ini adalah istilah tersendiri dalam bahasa Bani Isra`il.

بَاب مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ

Bab Mengusap Kerikil di Dalam Shalat

١٢٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً

1207. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya dari Abu Salamah, ia berkata, Mu'aiqib telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada seseorang yang meratakan debu di tempat dia sujud, beliau bersabda, "Apabila kamu melakukannya, maka lakukan sekali saja."*[408]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً *"Apabila kamu melakukannya, maka lakukan sekali saja."* Maksudnya bila kamu terpaksa melakukannya maka lakukanlah sekali saja dan jika tidak, maka janganlah kamu mengusapnya. Kenapa hal tersebut dilarang?

- Pertama; karena terdapat keterangan bahwa rahmat berada di atas tempat sujud seseorang.
- Kedua, mengusap tanah merupakan perbuatan yang sia-sia dalam shalat.

Oleh karena itu, jika memungkinkan bagimu untuk sujud tanpa mengusap tanah maka sujudlah, adapun jika kamu terpaksa mengu-

408 HR. Muslim (546).

sap tanah maka tidak apa-apa melakukannya. Contohnya, jika engkau shalat di atas tanah yang banyak kerikil dan kerikil itu tertutup oleh sesuatu maka kamu boleh mengusapnya agar kerikil itu terlihat, atau tanah tempat kamu sujud terdapat duri lalu kamu mengusapnya agar duri itu hilang. Intinya, jika kamu mengusap tanah atau kerikil karena suatu kebutuhan maka lakukanlah, dan jika tidak ada maka jangan kamu lakukan.

***

9

بَاب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

Bab Menghamparkan Pakaian Untuk Sujud Ketika Shalat

١٢٠٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

1208. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Ghalib Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, dari Bakar bin Abdullah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami pernah melaksanakan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat udara sangat panas. Jika salah salah seorang dari kami yang tidak kuat meletakkan wajahnya di permukaan tanah, maka dia menghamparkan bajunya lalu sujud di atasnya."*[409]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Kami pernah melaksanakan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat udara sangat panas. Jika salah salah seorang dari kami yang tidak kuat meletakkan wajahnya – dalam riwayat lain, dahinya- di permukaan tanah, maka dia menghamparkan bajunya lalu sujud di atasnya."*

Hadits ini dirasakan rancu oleh sebagian ulama karena seolah-olah bertentangan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

409 HR. Muslim (620).

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

"Apabila panas menyengat, maka tundalah shalat, karena panas yang menyengat berasal dari luapan jahannam."[410]

Sebagian ulama memadukan kedua hadits tersebut dengan mengatakan bahwa hadits pertama disampaikan sebelum hadits kedua, yaitu sebelum adanya perintah untuk menunda shalat. Ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat orang-orang merasa berat untuk melakukan sujud di atas tanah yang panas, maka beliau memerintahkan untuk menunda shalat. Hal ini dapat dipahami dengan jelas. Sebagian ulama berpendapat, bahwa perkataannya, *"Saat udara sangat panas."* Maksudnya adalah udara panas yang mereka rasakan karena bebatuan yang ada di masjid berubah menjadi amat panas di mana seseorang tidak kuat untuk melakukan sujud di atasnya sekalipun cuaca di luar masjid tidak panas. Ini adalah pendapat lain. Jika terjadi hal yang sama di mana seseorang tidak kuat untuk menempatkan dahinya di atas tanah, maka dia boleh membentangkan pakaiannya lalu sujud di atasnya. Namun apakah yang harus dibentangkan, jubah atau sarung?

Jawab, pakaian yang ada keutamaanya. Terkadang jubah lebih utama dan terkadang sarung lebih utama. Pada zaman sekarang bisa jadi yang terbaik adalah sorban atau mantel.

Perkataannya, فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ *"Jika salah salah seorang dari kami yang tidak kuat meletakkan wajahnya di permukaan tanah."* Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dianjurkan menghamparkan pakaian dalam shalatnya kecuali jika dia membutuhkannya, misalnya dia tidak kuat untuk meletakkan wajahnya di tanah atau lantai masjid karena tanahnya panas, atau karena ada duri, batu runcing, dan lainnya. Apabila seseorang tidak membutuhkannya maka menghamparkan pakaian makruh hukumnya, oleh karena itu apabila sujud manusia dilarang untuk membalut rambut atau pakaian;[411] agar tempat sujudnya lebih luas. Jadi larangan ini juga berkenaan dengan pakaian dan badan.

Para ulama telah menyebutkan tentang masalah ini bahwa sesuatu yang menghalangi muka seseorang dengan tempat sujudnya ada tiga macam:

---

410 HR. Al-Bukhari (539); HR. Muslim (616).

411 Telah ditakhrij sebelumnya.

- Pertama, salah satu anggota sujud. Jika digunakan untuk tempat sujud maka hal itu tidak boleh dan sujud tidak sempurna, seperti seseorang meletakkan tangannya di tempat sujud lalu dia sujud di atasnya. Ini tidak boleh dan hukumnya haram; karena yang menghalangi antara tempat sujud dengan dahinya adalah salah satu anggota sujud, sehingga seakan-akan dia hanya sujud menggunakan enam anggota sujud saja.
- Kedua, sujud di atas benda yang tidak melekat pada tubuh, seperti seseorang meletakkan sapu tangan lalu dia sujud di atasnya; karena tanah tempat dia sujud menjadi panas, atau alasan lain yang serupa, maka ini tidak apa-apa. Sebuah keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan bahwa beliau sujud di atas tikar kecil.[412]
- Ketiga, sujud di atas sesuatu yang melekat dengan orang shalat, seperti sorban, pakaian, mantel. Jika sujud di atas benda-benda tersebut diperlukan maka tidak apa-apa, dan jika tidak dibutuhkan maka hukumnya makruh.

Perkataannya, أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ *"Meletakkan wajahnya di permukaan tanah."* Padanya terdapat dalil bahwa seseorang yang shalat harus meletakkan dahinya di tempat sujud, jika tidak diletakkan maka sujudnya tidak sah. Seandainya seseorang berdiri di atas permadani tebal yang terbuat dari wol yang halus, lalu ketika sujud dia hanya mendekatkan dahinya di atas permadani itu tanpa menempelkannya, maka sujudnya belum sempurna. Jika ada yang bertanya kenapa sujudnya tidak sempurna, maka jawabnya adalah karena dahinya tidak menempel ke tempat sujudnya dengan sempurna maka berarti dia belum sujud, oleh karena itu dia harus menekan dahinya hingga menempel ke tempat sujudnya. Apabila seseorang berada di dalam pesawat terbang di mana antara pesawat dengan tanah terdapat jarak yang jauh, apakah boleh baginya untuk sujud di dalam pesawat?

Jawab, ya, boleh; karena jika seseorang sujud di dalam pesawat, maka dia telah meletakkan dahinya di tempat sujudnya meskipun berada jauh dari permukaan bumi.

***

412 HR. Al-Bukhari (333).

10

بَاب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

Bab Gerakan yang Diperbolehkan Dalam Shalat

١٢٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا

1209. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Abu An-Nadhr, dari Abu Salamah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku pernah menjulurkan kakiku ke arah kiblat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang shalat. Apabila sujud maka beliau menyentuhku sehingga aku angkat kakiku, dan ketika beliau berdiri aku menjulurkan kakiku kembali."*[413]

- **Syarah Hadits**

Perihal yang dimaksud oleh Al-Bukhari dalam bab ini adalah gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat. Sebab gerakan yang berkaitan dengan shalat sudah dijelaskan sebelumnya. Gerakan yang bukan bagian dari shalat dan tidak ada hubungannya dengan shalat maka inilah yang akan kita diskusikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* ini.

Dalam hadits riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha* terdapat dalil bahwa kamar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berukuran kecil. Sebab ke-

413 HR. Muslim (512)

tika Aisyah *Radhiyallahu Anha* berbaring dia menjulurkan kedua kakinya ke arah kiblat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

1. Di rumah-rumah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak terdapat cahaya, yakni tidak ada lampu. Sebab, seandainya ada, tentu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak perlu menyentuh kaki Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Apabila Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengetahui beliau hendak sujud maka ia menarik kedua kakinya.
2. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, sebagaimana sebagian ulama berdalil dengan hadits di atas dalam hal ini. Hanya saja pengambilan dalil seperti ini perlu ditinjau kembali. Karena ada kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyentuh kedua kaki Aisyah *Radhiyallahu Anha* di balik kain. Jika demikian, tentu hadits di atas bukan dalil untuk hal ini. Namun kita memiliki dalil lain yang menunjukkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu yaitu kembali kepada hukum asal. Sebab, bila seseorang berwudhu dengan benar sesuai tuntunan Al-Qur`an dan Sunnah, maka wudhu tersebut tidak bisa dianggap batal kecuali ada dalil yang menunjukkannya.

Jika ada yang berkata kepadamu, "Menyentuh wanita termasuk hal-hal yang dapat membatalkan wudhu." Maka katakanlah, "Mana dalilnya? Sebab ibadahku ini, yakni wudhu, telah sempurna sesuai dengan dalil, tentu saja tidak bisa dinyatakan batal kecuali dengan dalil pula." Kaidah ini bermanfaat bagimu pada setiap permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membatalkah sebuah ibadah. Mintalah orang yang menyatakan bahwa ibadah anda telah batal untuk mengemukakan dalilnya.

Berdasarkan kaidah ini maka wudhu seseorang tidak bisa dinyatakan batal bila ia melepas apa yang telah ia usap seperti sepatu atau kaus kaki, tidak pula batal jika seseorang mencukur rambutnya, atau dengan sekedar menyentuh kemaluan wanita dan hal lainnya, kecuali didasarkan kepada dalil. Pada kenyataannya, tidak ada dalil yang menerangkan bahwa menyentuh wanita meskipun disertai dengan syahwat dapat membatalkan wudhu selama tidak membuat seseorang berhadats. Adapun firman Allah *Ta'ala*,
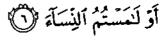
"...atau menyentuh perempuan..." **(QS. Al-Maa`idah: 6).**

Dalam suatu riwayat dibaca لَمَسْتُمْ, maka maksudnya tanpa diragukan lagi adalah bersetubuh. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli tafsir Al-Qur`an, Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhu*. Disamping itu, menafsirkannya dengan bersetubuh juga sesuai dengan kaidah ilmu *balaghah* (ilmu retorika dalam bahasa arab). Hal lain yang menguatkan bahwa dalam ayat tentang wudhu Allah *Ta'ala* menyebutkan dua macam cara bersuci dan dua sebab untuk bersuci. Kedua cara bersuci tersebut adalah bersuci dengan air (wudhu) dan bersuci dengan debu (bertayamum). Sedangkan dua sebab untuk bersuci adalah yaitu hadats kecil yang diterangkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ ﴿٦﴾

"...Atau kembali dari tempat buang air (kakus)...." **(QS. Al-Maa`idah: 6).**

Dan hadats besar yang tercantum dalam firman Allah *Ta'ala,*
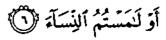
"...Atau menyentuh perempuan..." **(QS. Al-Maa`idah: 6).**

Bila kita mengatakan, "Jika kalian menyentuh istri kalian maka wudhu kalian telah batal." Tentu perkataan ini tidak sesuai dengan pemahaman ayat di atas jika ditinjau dari ilmu *balaghah* dan ini juga merupakan pendapat yang janggal. Sebab di dalam ayat di atas tidak disebutkan sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar, padahal segala sesuatu yang mewajibkan mandi besar juga mewajibkan untuk berwudhu. Tentu saja pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh wanita dapat membatalkan wudhu tidak sejalan dengan ilmu *balaghah,* apalagi Allah *Ta'ala* menyebutkan dua macam cara bersuci yakni dengan air dan debu, dan dua macam hadats yakni hadats besar dan kecil. Oleh karena itu, tentu yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah dua sebab untuk bersuci, yakni sebab terjadinya hadats kecil dan hadats besar. Sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah bersetubuh. Sehingga kita tidak perlu berdalil dengan hadits riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam hal ini. Sebab berdalil dengan hadits tersebut dapat dibantah dengan adanya kemungkinan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyentuh Aisyah di balik kain.

Pelajaran lain yang dapat dipetik dari hadits di atas adalah jika seorang wanita duduk di hadapan orang yang sedang shalat, baik

dengan seluruh badan atau sebagiannya, tidak membatalkan shalat orang tersebut. Dengan hadits ini Aisyah *Radhiyallahu Anha* berdalil bahwa wanita yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat tidak menyebabkan shalatnya batal. Akan tetapi hadits ini bukanlah dalil baginya, sebab wanita yang sedang duduk atau tidur berbeda dengan wanita yang lewat. Yang dapat membatalkan shalat adalah wanita yang lewat di depan orang yang sedang shalat. Selama ada hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang shahih yang menjelaskan bahwa apabila wanita berjalan di hadapan orang yang sedang shalat dapat membatalkan shalatnya[414], maka wajib bagi kita untuk berpegang dengan hadits tersebut. Berkenaan dengan hadits riwayat Aisyah ini atau hadits lain yang senada dengannya dapat kita katakan bahwa tidur di dihadapan orang yang sedang shalat tidak sama dengan berjalan di hadapannya.

Berkenaan dengan perihal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyentuh Aisyah *Radhiyallahu Anha* ketika hendak sujud sehingga Aisyah mengangkat kedua kakinya, maka maksud dari judul yang disebutkan Al-Bukhari adalah menerangkan gerakan seseorang di dalam shalatnya yang tidak berhubungan dengan shalat. Namun menurutku, gerakan seperti yang disebutkan dalam hadits ini ada kaitannya dengan shalat. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin bisa sujud di atas kedua kaki Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Kecuali bila dikatakan bahwa barangkali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Janganlah engkau melakukan hal itu." Yakni hendaklah Aisyah tidak menjulurkan kakinya baik ketika beliau berdiri maupun sujud.

١٢١٠. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ {وَهَبْ لِي مُلْكًا

---

414 HR. Abu Dawud (703); HR. An-Nasa`i (751); HR. Ibnu Majah (949).

لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓۖ } فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِيًا. ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ أَيْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ { يَوۡمَ يُدَعُّونَ } أَيْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُّهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ.

1210. *Mahmud telah memberitahukan kepada kami, Syababah telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya ketika selesai mengerjakan shalat beliau bersabda, "Sesungguhnya setan menampakkan dirinya kepadaku hingga mengganggu untuk memutuskan shalatku. Maka Allah memberikan kemampuan padaku untuk mencekiknya. Sungguh aku berkeinginan untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai pagi hari sehingga kalian dapat melihatnya. Namun kemudian aku teringat ucapan Nabi Sulaiman Alaihissalam, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorangpun sesudahku." Kemudian Allah mengusirnya."[415] An-Nadhr bin Syumail berkata, "Kalimat فَذَعَتُّهُ dibaca dengan huruf dzal yang artinya aku mencekiknya. Sedangkan فَدَعَّتُّهُ artinya aku mendorongnya, sama dengan kalimat yang terdapat dalam firman Allah, "Pada hari (ketika) itu mereka didorong." (QS. Ath-Thuur: 13). Yang benar adalah bacaan فَدَعَتُّهُ, hanya saja di dalam riwayat ini perawi mengucapkannya dengan huruf ain dan ta` yang bertasydid.*

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* دَعَّتُّهُ *"Aku mendorongnya,"* berakar dari kata الدَّعُّ yang berarti menolak sesuatu dengan keras. Yang dapat dipahami dari hadits ini adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendorong setan dengan kuat; sebab setan ingin merusak dan membatalkan shalat beliau.

Di antara pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas adalah:

1. Setan bisa menampakkan dirinya kepada hamba Allah yang paling bertakwa. Apabila dia diberi kemampuan untuk melakukan hal itu pada hamba Allah yang paling bertakwa, tentu dia juga lebih bisa menampakkan dirinya kepada orang-orang yang lebih rendah

415 HR. Muslim (541).

ketakwaannya. Jadi, setan diberi kemampuan untuk menggoda semua manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita senantiasa membaca dzikir-dzikir yang dapat menjaga kita dari gangguan setan.

2. Keinginan setan untuk selalu merusak ibadah manusia, sebagaimana ia ingin merusak shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
3. Engkau boleh memerangi orang yang ingin mengganggu shalatmu, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendorong setan yang ingin merusak shalat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* .
4. Sikap rendah hati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di mana beliau membatalkan apa yang telah beliau niatkan, yaitu mengikat setan di salah satu tiang masjid. Sebab Nabi Sulaiman *Alaihissalam* berkata seperti yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

   قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِيٓ ۖ ﴿٣٥﴾

   "Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku......" **(QS. Shaad: 35).**

   Ini merupakan sikap rendah hati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sudah dapat diketahui apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhasil mengikat setan itu, maka tidak berarti beliau memiliki kerajaan Nabi Sulaiman *Alaihissalam.* Allah *Ta'ala* menjadikan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman *Alaihissalam* dalam segala hal, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya *Ta'ala,*

   وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

   "Dan (Kami tundukkan pula kepadanya) setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dan (setan) yang lain yang terikat dalam belenggu." **(QS. Shaad: 37-38).**

   Hal ini tak lain merupakan bagian kecil dari banyak hal yang sengaja ditinggalkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lantaran kerendahan hati beliau.
5. Orang yang sedang shalat boleh memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan shalat. Sebab sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas, *"Aku teringat ucapan Nabi Sulaiman,"* tidak ada hubungannya dengan shalat. Jadi, apabila seseorang di dalam shalatnya berfikir tentang sesuatu maka ini tidak membatalkan

shalatnya. Namun, tatkala hal itu dapat mengalahkan shalatnya dan menjadi lebih dominan dari pada shalat tersebut, maka para ulama berbeda pendapat tentang batal atau tidaknya shalat yang dilakukan seseorang. Mayoritas ulama berpendapat shalat tersebut tidak batal.

Apabila ada yang mengatakan, "Mengapa Nabi Sulaiman *Alaihissalam* berkata, *"Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku."* Sebab sebagian orang berkomentar bahwa ucapan itu berasal dari sikap dengki yang dimiliki Sulaiman *Alaihissalam*?

Maka jawabnya, tidak, ini bukanlah sikap dengki. Namun tujuannya adalah agar Nabi Sulaiman *Alaihissalam* selalu diingat dan dijadikan perumpamaan dalam kerajaan sempurna yang dimiliki oleh seorang hamba Allah *Ta'ala* di mana dia diberikan kekuasaan atas golongan jin dan manusia.

Al-Hafizh Ibnu Rajab mengatakan, "Imam Ahmad menyebutkan sebuah riwayat dengan sanad *jayyid* (baik) dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri untuk mengerjakan shalat Subuh, lalu beliau lupa tentang sebuah bacaan. Seusai shalat, beliau bersabda, *"Sekiranya tadi kalian melihat aku dan iblis, lalu aku julurkan tanganku (untuk mencekiknya), aku pun terus mencekiknya hingga aku merasakan air liurnya yang dingin ada pada kedua jariku ini -yakni ibu jari dan telunjuk-. Kalau bukan karena doa Sulaiman, niscaya ia akan terus ada hingga esok pagi dalam kondisi terikat pada salah satu tiang masjid dan anak-anak kota Madinah akan menjadikannya bahan permainan."*

Hadits ini berbeda dengan hadits yang sedang kita bahas. Sebab hadits kita sekarang ini adalah hadits riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fath* (3/80-81):

Sabda Nabi *Shallallahu Àlaihi wa Sallam,* إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي *"Sesungguhnya setan menampakkan dirinya kepadaku."* Disebutkan dalam riwayat lain dari Syu'bah pada Bab *Mengikat Orang yang Berhutang di Dalam Masjid*, yang merupakan salah satu bab tentang masjid dengan lafazh,

إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ

"Sesungguhnya jin ifrit melompat ke arahku secara tiba-tiba."

Hadits ini dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud setan pada riwayat di atas bukan iblis yang merupakan pemimpin semua setan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ *"Untuk memutuskan shalatku."* Riwayat Al-Hamawi dan Al-Mustamli menyebutkan tanpa huruf lam (يَقْطَع).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَذَعَتُّهُ *"Lalu aku mencekiknya."* Cara membacanya akan disebutkan pada tempat tersendiri.

"Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ *"Sehingga kalian dapat melihatnya."* Riwayat Al-Hamawi dan Al-Mustamli menyebutkan, *"Atau kalian dapat melihatnya."* Perawi ragu dalam riwayatnya. Telah disebutkan beberapa komentar seputar hadits ini pada bab-bab sebelumnya, dan komentar yang lain akan disebutkan pada awal kitab *Permulaan Penciptaan Makhluk."*

Al-Qasthalani mengatakan,

"Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي *"Sesungguhnya setan menampakkan dirinya kepadaku."* Maksudnya dalam rupa kucing. Dalam riwayat Syu'bah yang sebelumnya dari jalur lain seperti yang terdapat pada bab *Mengikat Orang yang Berhutang Di Dalam Masjid* disebutkan bahwa jin ifrit melompat ke arah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara tiba-tiba. Pada zhahirnya, yang dimaksud dengan setan pada riwayat tersebut bukanlah iblis yang merupakan pemimpin semua setan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَشَدَّ عَلَيَّ *"Hingga mengganggguku"* Maksudnya dia mengganggu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar beliau memutuskan shalatnya. Pada selain riwayat Al-Hamawi dan Al-Mustamli disebutkan kalimat لِيَقْطَعَ *"Dia memutuskan"* dengan huruf *lam ta'lil* (huruf *lam* yang berfungsi untuk menjelaskan alasan -pent).

Jika anda mengatakan, "Dalam riwayat yang shahih disebutkan bahwa setan lari dari jalan yang dilalui Umar *Radhiyallahu Anhu* dan mencari jalan yang lain. Maka setan tentu akan lebih menjauh lagi dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Lalu bagaimana setan bisa mengganggu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ingin membatalkan shalat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ?

Maka dapat dijawab, bukan maksud dari riwayat tersebut adalah setan benar-benar berlari. Akan tetapi maksudnya untuk menjelaskan kekuatan dan kekokohan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mengalahkan setan. Dalam satu riwayat disebutkan dengan jelas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat mengalahkan dan mengusir setan, sebagaimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Maka Allah memberikan kemampuan padaku untuk mencekiknya."* Di saat itu setan terlihat dalam rupa kucing sehingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat memegangnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَذَعَتُّهُ *"Maka aku mencekiknya."* Huruf *fa`* adalah kata penghubung. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan huruf *dal* (فَدَعَتُّهُ). Artinya *"Aku mendorongnya dengan keras."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ

"Sungguh aku berkeinginan untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai pagi hari sehingga kalian dapat melihatnya." Sementara riwayat Al-Hamawi dan Al-Mustamli menyebutkan, أَوْ تَنْظُرُوا إِلَيْهِ "Atau kalian dapat melihatnya." Terdapat keraguan dari perawi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ رَبِّ{وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيٓ } فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِيًا

"Namun kemudian aku teringat ucapan Nabi Sulaiman Alaihissalam, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorangpun sesudahku." Kemudian Allah mengusirnya."

Pada riwayat Karimah menurut Al-Kusymaihani di sini terdapat tambahan yaitu, "An-Nadhr bin Syumail berkata, "Kalimat فَذَعَتُّهُ dibaca dengan huruf *dzal* yang artinya aku mencekiknya. Sedangkan فَدَعَتُّهُ artinya aku mendorongnya, sama dengan kalimat yang terdapat dalam firman Allah, *"Pada hari (ketika) itu mereka didorong."* **(QS. Ath-Thuur: 13)**. Yang benar adalah bacaan فَذَعَتُّهُ, hanya saja di dalam riwayat ini perawi –maksudnya Syu'bah- mengucapkannya dengan huruf *ain*

dan *ta*` yang bertasydid." Tambahan tersebut tidak disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, Abul Waqti, Al-Ashili dan Ibnu Asakir.

Keselarasan judul bab yang disebutkan oleh Al-Bukhari dengan hadits di atas adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Lalu aku mendorongnya."* Ini merupakan perbuatan ringan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan ringan tidak membatalkan shalat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Demikianlah perkataan Al-Qasthalani.

Pada zhahirnya, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ *"Untuk memutuskan shalatku"* maksudnya, setan ingin merusak shalat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara keseluruhan atau merusak kesempurnaan shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

***

11

بَاب إِذَا انْفَلَتَتْ الدَّابَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ

Bab Apabila Ada Hewan Lepas Ketika Pemiliknya Sedang Shalat Qatadah berkata, "Bila pakaian seseorang diambil maka ia boleh mengejar pencurinya dan meninggalkan shalatnya."

١٢١١. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتْ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِيَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ

1211. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Al-Azraq bin Qais telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Kami pernah berada di negeri Al-Ahwaz untuk memerangi kelompok Al-Haruriyyah. Ketika aku sedang berada di tepi sungai tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki sedang shalat sambil memegang tali kekang hewan tunggangannya. Lalu hewan tunggangannya berontak maka dia mengikuti gerak hewannya itu." Syu'bah berkata, "Orang itu adalah Abu Barzah Al-Aslami. Kemudian seorang khawarij berkata,*

"Ya Allah, perbuatlah sekehendak-Mu terhadap orang tua ini." Tatkala orang tua itu selesai dari shalatnya dia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar percakapan kalian tadi, dan sesungguhnya aku pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak enam, tujuh, atau delapan kali peperangan dan aku menyaksikan bagaimana beliau memberikan kemudahan. Sungguh, aku mengikuti hewan tunggangan tersebut lebih aku sukai daripada aku membiarkannya pulang menuju padang gembalaannya sehingga hal itu memberatkanku."

[Hadits 1211 - tercantum juga dicantumkan pada hadits nomor 6127]

Syarah Hadits

Perkataannya, كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ *"Kami pernah berada di negeri Al-Ahwaz untuk memerangi kelompok Al-Haruriyyah."* Al-Haruriyyah adalah suatu kelompok dari sekte khawarij yang memerangi Ali *Radhiyallahu Anhu* di sebuah tempat yang bernama Harurah di daerah kota Kufah. Jalan cerita kisah ini, bahwasanya Abu Barzah Al-Aslami, shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengerjakan shalat sambil memegang tali kekang hewan tunggangannya.. dan seterusnya. Dalam hadits ini terdapat beberapa dalil tentang beragam permasalahan, antara lain:

1. Seseorang bolehnya memegang tali hewan tunggangannya dengan tangan ketika sedang shalat. Kita tidak mengatakan, "Ikatkan tali tunggiganmu di kakimu." Namun kita katakan, "Tidak mengapa jika kamu memegangnya dengan tanganmu." Meskipun ketika ia memegang dengan tangan akan banyak terlewatkan banyak hal dan seandainya ia letakkan di kakinya maka tidak demikian keadaannya.
2. Boleh melakukan perbuatan ringan untuk menjaga harta. Abu Barzah sendiri pernah melakukannya. Tidak diragukan bahwa dalam hal ini terdapat hikmah. Sebab jika anggota badan yang sibuk maka hal itu lebih ringan dari pada hati yang tersibukkan oleh sesuatu. Demikian pula, sekiranya hewan tunggangan tersebut pergi tentu hati seseorang akan sibuk memikirkannya, sehingga ia bisa tidak tahu apa yang ia ucapkan dan perbuat di dalam shalat. Jika demikian maka termasuk dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi,

لاَ صَلاَةَ فِي حَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"Tidak boleh shalat di hadapan hidangan makanan atau sedang menahan dua hal buruk (buang air kecil dan buang air besar)."[416] Tidak diragukan bahwa gerakan badan lebih ringan daripada gerakan hati.

3. Di antara manusia ada yang bersikap keras dalam beragama hingga mencegah melakukan perbuatan yang dihalalkan Allah *Ta'ala*. Seperti itulah seorang khawarij yang mendoakan keburukan bagi Abu Barzah ketika ia melihat apa yang diperbuatnya.
4. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka memberikan kemudahan kepada umat ini. Bahkan beliau sendiri memerintahkan untuk memberikan kemudahan. Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirim sekelompok utusan maka beliau bersabda,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوا

"Permudahlah jangan dipersulit. Sampaikan kabar gembira jangan membuat orang lari."[417]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah bersabda,

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan bukan untuk memberikan kesulitan."[418]

5. Seseorang boleh memberitahukan kepada orang lain tentang amalan shalih yang pernah ia perbuat jika memang diperlukan. Abu Barzah *Radhiyallahu Anhu* bercerita bahwa ia pernah ikut berperang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebanyak enam atau tujuh kali peperangan, dan dia mengetahui sejarah hidup beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bahwa beliau suka memberikan kemudahan kepada umatnya.

١٢١٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

416 HR. Muslim (560).
417 HR. Al-Bukhari (69).
418 HR. Al-Bukhari (4626).

وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنْ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ

1212. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, ia berkata, Aisyah mengatakan, "Ketika terjadi gerhana matahari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk mengerjakan shalat dan membaca bacaan yang panjang. Kemudian beliau ruku dan memperlama rukunya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Lalu beliau memulai bacaan dengan surat yang lain. Kemudian beliau ruku kembali sampai menyempurnakannya lalu beliau sujud. Kemudian beliau mengerjakan hal yang sama pada raka'at kedua. Setelah shalat beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apabila kalian melihat gerhana hendaklah kalian mengerjakan shalat hingga gerhana tersebut menghilang dari kalian. Sungguh di tempatku ini aku melihat segala sesuatu yang telah dijanjikan bagiku. Sungguh aku ingin memetik setandan anggur di surga yaitu ketika kalian melihatku melangkah ke depan. Dan sungguh aku melihat Jahanam yang apinya saling membakar satu sama lain yaitu ketika kalian melihatku mundur. Dan aku melihat Amr bin Luhay ada di dalamnya. Dialah orang yang pertama kali membuat aturan Sa`ibah."*[419]

Syarah Hadits

Penjelasan hadits di atas telah disebutkan pada bab shalat gerhana. Di antara faedah yang sesuai dengan judul ini ialah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika shalat melangkah maju dan mundur.

---

419 HR. Muslim (901).

Beliau maju ketika melihat surga untuk mengambil setandan anggur di surga. Dalam redaksi yang lain disebutkan beliau bersabda,

وَلَوْ أَخَذْتُ مِنْهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا

"Sekiranya aku mengambilnya niscaya kalian bisa memakan darinya selama dunia ini masih ada."[420]

Para ulama berselisih tentang sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* مِنْ (dari), apakah yang dimaksud semua jenis buah-buahan atau anggur saja? Secara zhahir adalah yang pertama, yakni semua jenis buah-buahan. *Wallahu A'lam.*

Pelajaran yang dapat dipetik dari hadits di atas antara lain:

1. Penjelasan tentang adanya siksa kubur, dan bahwasanya orang-orang yang disiksa di dalam kubur boleh jadi dipindahkan ke neraka Jahanam –Semoga Allah melindungi kita darinya- sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tentang Amr bin Luhay Al-Khuza'i. Dialah orang yang pertama kali menggantungkan patung berhala, menyebarkan kesyirikan kepada bangsa Arab, dan membuat aturan Sa`ibah.

   Sa`ibah ialah unta yang telah mencapai umur tertentu, yang menurut orang-orang Jahiliyah unta tersebut memiliki kaidah dan aturan tersendiri. Jika syaratnya terpenuhi mereka membiarkannya, tidak boleh ditunggangi, disembelih, dan dimanfaatkan. Sehingga mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah *Ta'ala*.

2. Hadits ini merupakan dalil tentang buruknya kepemimpinan seseorang dalam hal kejahatan, dan pemimpin dalam kejahatan akan disiksa dengan segala siksaan yang diberikan kepada setiap orang yang mengikutinya. Keterangan yang menguatkan hal ini adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

   "Barangsiapa yang memberikan contoh buruk maka dia akan menanggung dosa keburukan tersebut dan dosa setiap orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat."[421]

***

420 HR. Al-Bukhari (5197); HR. Muslim (907).
421 HR. Muslim (1017).

بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ . وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو نَفَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ

Bab Meludah dan Meniup yang Dibolehkan Dalam Shalat Disebutkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah meniup tatkala sujud di saat melaksanakan shalat gerhana.

١٢١٣. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لاَ يَتَنَخَّمَنَّ ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ

1213. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melihat ludah pada arah kiblat masjid. Sehingga beliau memarahi orang-orang yang berada di dalam masjid dan bersabda, "Sesungguhnya Allah berada di hadapan kalian, apabila seseorang sedang shalat janganlah ia meludah -atau beliau bersabda-, "Janganlah ia membuang dahak." Kemudian beliau turun dan menggosok ludah itu dengan tangan beliau sendiri.*[422] *Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma*

422 HR. Muslim (547.

berkata, "Jika seorang dari kalian meludah hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya."

Syarah Hadits

Dalam hadits in terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

1. Dalil bahwa ludah tidak najis. Demikian pula segala sesuatu yang keluar dari tubuh manusia tidaklah najis, kecuali yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur). Sesuatu yang keluar dari kemaluan adalah najis kecuali air mani, karena air mani adalah suci.

2. Tidak pantas bagi seseorang untuk meludah ke arah kiblat masjid. Bahkan jika ada yang berpendapat haramnya perbuatan tersebut maka itu sangat beralasan. Sebab hal tersebut merupakan adab yang tidak baik terhadap Allah *Azza wa Jalla*. Kemudian, apakah hal tersebut hukumnya sama seperti orang yang meletakkan kotak sampah di bagian depan masjid?

   Bisa jadi iya bisa jadi tidak. Sebab sampah tersebut terkadang berupa sapu tangan atau tisu yang terdapat bekas ludah padanya dan terkadang tidak ada ludah. Oleh karena itu, yang paling utama adalah kotak sampah tidak diletakkan di arah kiblat masjid. Sebab saya yakin, sekiranya seseorang berada di majlis bersama dengan seorang raja, apakah pantas dia membawa kotak sampah dan diletakkan di hadapannya?

   Jawabnya adalah tidak. Jadi, seseorang lebih berhak untuk malu kepada Allah *Ta'ala*.

   Kotak-kotak sampah tersebut hendaknya diletakkan di belakang. Orang yang memerlukannya akan pergi ke bagian belakang masjid.

3. Dalil bahwa Allah *Ta'ala* berada di hadapan orang yang sedang shalat. Hal ini tidak menafikan ketinggian Allah *Ta'ala;* sebab Allah *Azza wa Jalla* tidak serupa dengan makhluk-Nya pada seluruh sifat-sifat-Nya. Seandainya engkau mengetahui sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur`an dan Sunnah dan engkau mengira sifat-sifat tersebut saling bertentangan maka ketahuilah bahwa yang salah adalah akal dan pemahamanmu. Adapun orang yang berserah diri dan tunduk secara penuh kepada Allah akan berkata seperti yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴿٧﴾

"...Kami beriman kepadanya (Al-Qur`an), semuanya dari sisi Tuhan kami...." **(QS. Ali Imran: 7).**

Orang tersebut beriman dengan ayat dan hadits. Dia tidak berkomentar, "Bagaimana dua sifat itu bisa dikompromikan?"

4. Menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu hukumnya adalah sunnah. Bahkan, bila dikatakan hukumnya wajib maka ini cukup beralasan. Jika kita katakan bahwa hukumnya wajib, maka maksudnya adalah wajib *kifayah,* di mana jika seorang muslim telah melakukannya maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Lantas, yang lebih utama untuk membersihkannya apakah diri anda sendiri ataukah anda memanggil orang yang bertanggungjawab terhadap masalah kebersihan masjid, sehingga mereka yang membersihkannya?

   Jawabnya adalah yang pertama. Yakni engkau sendiri yang memulainya. Karena engkau melakukan hal tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

   فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ ﴿٣٦﴾

   "(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya....." **(QS. An-Nuur: 36).**

   Di samping itu, perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk membangun masjid termasuk di dalamnya adalah perintah untuk membersihkannya dan memberinya wewangian. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bertanya tentang wanita yang biasa membersihkan masjid tatkala wanita itu telah meninggal dunia, maka beliau pergi ke pemakaman Al-Baqi' untuk menyalati wanita tersebut di atas kuburnya.[423] Semua dalil ini menunjukkan bahwa membersihkan masjid termasuk ketaatan yang mulia. Bila engkau tidak bisa, seperti engkau melihat najis yang perlu dicuci dan dibersihkan, maka engkau harus memberi tahu orang yang mengurusi masalah itu.

---

423 HR. Al-Bukhari (1337).

١٢١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

1214. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah mendengar Qatadah meriwayatkan dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Apabila seseorang sedang shalat maka sesungguhnya ia sedang berdoa kepada Tuhannya, maka janganlah ia meludah ke arah depan dan jangan pula ke sebelah kanannya, akan tetapi (meludahlah) ke sebelah kirinya di bawah kaki kirinya."*[424]

***

424 HR. Muslim (551).

13-14

بَاب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنْ الرِّجَالِ فِي صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Barangsiapa yang Bertepuk Tangan Ketika Shalat Karena Tidak Tahu Maka Shalatnya Tidak Rusak
Dalam hal ini ada hadits riwayat Sahl bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

بَاب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ أَوْ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلاَ بَأْسَ

Bab Apabila Dikatakan Kepada Orang yang Sedang Shalat, "Majulah engkau" atau "Tunggulah" Lalu Ia Menunggu Maka Hal Itu Tidak Apa-apa

١٢١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنْ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

1215. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa-'ad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Orang-orang pernah mengerjakan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil mengikatkan sarung-sarung mereka ke leher karena sarung tersebut kecil. Lalu dikatakan kepada kaum wanita, "Janganlah kalian mengangkat kepala sebelum kaum laki-laki duduk sempurna."*[425]

---

425 HR. Muslim (441).

Syarah Hadits

Maksudnya sarung tersebut pendek sehingga tidak menutup pinggang sampai bagian bawah tubuh para shahabat dengan sempurna. Mereka mengikatnya dengan tali untuk dapat digantungkan di leher agar tidak melorot. Apabila seorang sujud, biasanya ujung sarungnya akan terangkat sementara bagian depannya akan turun. Karena itu, mereka berkata kepada para wanita, "Janganlah kalian mengangkat kepala setelah sujud sebelum kaum laki-laki duduk terlebih dahulu." Sehingga para wanita tidak melihat aurat laki-laki atau bagian di dekat alat vitalnya.

Hadits ini menerangkan kondisi para shahabat di mana kehidupan mereka susah dan harta mereka sedikit.

***
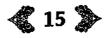
بَاب لاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ فِي الصَّلاَةِ

Bab Tidak Boleh Menjawab Salam Ketika Sedang Shalat

١٢١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً

1216. *Abdullah bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata, "Aku pernah mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang shalat dan beliau menjawab salamku. Tatkala kami kembali (dari negeri An-Najasyi), aku mengucapkankan salam lagi kepada beliau, namun ternyata beliau tidak menjawab salamku. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di dalam shalat terdapat kesibukan."*[426]

١٢١٧. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ

---

426 Telah ditakhrij sebelumnya.

عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

1217. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Katsir bin Syinzhir telah memberitahukan kepada kami, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutusku untuk suatu kebutuhan beliau. Maka aku pun pergi. Setelah selesai dari keperluan itu aku pun kembali. Kemudian aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kuucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salamku. Lalu timbullah di dalam hatiku kegusaran yang hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Aku berkata dalam hati, "Mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menganggapku terlambat dalam menunaikan tugas." Kemudian aku mengucapkan salam kembali kepada beliau namun beliau tetap tidak menjawabnya. Sehingga timbul lagi kegusaran di dalam hatiku yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian aku mengucapkan salam kembali kepada beliau dan ternyata beliau menjawabnya. Beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya yang menghalangiku untuk menjawab salammu tadi adalah karena aku sedang mengerjakan shalat." Pada waktu itu beliau berada di atas hewan tunggangannya yang tidak menghadap ke arah kiblat."*

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Kemudian aku mengucapkan salam kembali kepada beliau dan ternyata beliau menjawabnya."* Maksudnya adalah setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam dari shalatnya.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa seorang yang mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat tidak harus dijawab dengan berbicara.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana tidak berhak dijawab, padahal shalat sunnah tetap sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya

wajib. Mengapa kita tidak mengatakan, "Hendaklah seseorang memutuskan shalat sunnah tersebut dan menjawab salam?"

Jawab, hukum asal mengucapkan salam pada kondisi tersebut adalah tidak disyariatkan. Engkau tidak disyariatkan untuk mengucap salam kepada orang yang sedang menjalankan ibadah shalat meskipun hal itu dibolehkan. Jadi, barangsiapa yang mengucapkan salam pada kondisi yang tidak disyariatkan untuk mengucapkan salam maka ia tidak berhak mendapatkan jawaban dari orang yang mendengarnya.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil tentang bolehnya melaksanakan shalat di atas hewan tunggangan meskipun tidak menghadap ke arah kiblat, yakni ketika dalam perjalanan.

***

16

بَاب رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

Bab Mengangkat Tangan Dalam Shalat Karena Suatu Hal

١٢١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلٌ التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا

فَرَغ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1218. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu ia berksata, "Telah sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa bani Amr bin Auf berada di Quba dan telah terjadi suatu masalah di antara mereka. Kemudian beliau dengan ditemani beberapa orang shahabat keluar untuk mendamaikan mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertahan di sana sedangkan waktu shalat telah tiba. Lalu Bilal datang menemui Abu Bakar Radhiyallahu Anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertahan (di Quba) sedangkan waktu shalat telah tiba, apakah engkau bersedia memimpin shalat berjama'ah dengan orang-orang?" Abu Bakar menjawab, "Baiklah, bila engkau menginginkan hal itu." Lalu Bilal mengumandangkan iqamah shalat. Abu Bakar maju dan bertakbir memimpin shalat bersama orang-orang. Tak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang sambil berjalan di tengah-tengah shaf dan menerobosnya hingga beliau berdiri di shaf (pertama). Maka orang-orang pun bertepuk tangan. Sahal berkata, "At-tashfih artinya bertepuk tangan." Sahal melanjutkan, Saat itu Abu Bakar Radhiyallahu Anhu tidak menoleh ke arah manapun dalam shalatnya. Tatkala suara tepuk tangan semakin banyak maka dia menoleh ke belakang ternyata ada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan kepadanya agar dia tetap meneruskan shalatnya. Abu Bakar Radhiyallahu Anhu mengangkat kedua tangannya, kemudian memuji Allah lalu mundur ke belakang hingga berdiri di dalam barisan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maju untuk mengimami shalat berjama'ah. Seusai shalat be-*

liau menghadap kepada orang-orang dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, mengapa kalian bertepuk tangan tatkala menjumpai sesuatu dalam shalat kalian, sesungguhnya bertepuk tangan adalah bagi kaum wanita. Barangsiapa mendapati kesalahan dalam shalatnya hendaklah ia mengucapkan subhanallah." Kemudian beliau menoleh kepada Abu Bakar Radhiyallahu Anhu dan bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa yang mencegahmu untuk terus memimpin shalat berjama'ah ketika aku telah memberikan isyarat kepadamu (untuk melanjutkannya)?" Abu Bakar menjawab, "Tidak pantas bagi anak Abu Quhafah memimpin shalat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."[427]

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya beserta beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik darinya.

***

427 Telah ditakhrij sebelumnya.
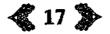
بَاب الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

Bab Bertolak Pinggang Dalam Shalat

١٢١٩. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1219. *Abu Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Dilarang bertolak pinggang di dalam shalat." Hisyam dan Abu Hilal mengatakan, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

[Hadits 1219 - tercantum juga tercantum pada hadits nomor 1220]

١٢٢٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

1220. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memeritahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang mengerjakan shalat sambil bertolak pinggang."*[428]

428 HR. Muslim (545).

Syarah Hadits

Maksudnya ialah seseorang meletakkan tangan di pinggangnya ketika shalat. Alasan dilarang adalah karena bertolak pinggang merupakan perbuatan orang Yahudi. Konsekuensinya adalah bertolak pinggang dalam shalat hukumnya haram. Sebab, bila ada suatu larangan dengan alasan bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan orang kafir maka perbuatan itu menjadi haram hukumnya. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut."[429]

Zhahir hadits di atas menunjukkan tidak adanya perbedaan antara meletakkan kedua tangan di atas pinggang atau hanya meletakkan satu tangan saja.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Al-Fath* (3/88):

Perkataan Al-Bukhari, بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ *"Bab Bertolak Pinggang Dalam Shalat."* Maksudnya adalah hukum bertolak pinggang, yakni meletakkan kedua tangan di pinggang ketika shalat.

Ibnu Rajab berkata di kitab *Al-Fath*:

Muslim meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Shahih*-nya dari riwayat Abu Khalid, Abu Usamah dan Ibnul Mubarak, semuanya dari Hisyam dengan lafazh yang jelas bahwa sampai hadits yang diriwayatkannya adalah hadits *marfu'* yang sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang mengerjakan shalat sambil bertolak pinggang.

Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya juga meriwayatkan dari Isa bin Yunus, dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلاِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ

"Bertolak pinggang dalam shalat adalah cara istirahatnya penghuni neraka."

Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya bertolak pinggang adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan Nashrani, dan mereka adalah peng-

---

429 HR. Abu Dawud (4031).

huni neraka. Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits tersebut dari Isa bin Yunus, dari Ubaidullah bin Al-Azwar, dari Hisyam dengan lafazh yang sama.

Di samping itu Ath-Thabrani dan Al-Uqaili meriwayatkannya dari Isa bin Yunus dari Hisyam. Al-Uqaili berkomentar, "Riwayat dari Ubaidullah bin Al-Azwar tidak diperkuat oleh riwayat lain."

Mayoritas ulama menafsirkan kata الاِخْتِصَارُ (bertolak pinggang) dengan meletakkan tangan di atas pinggang ketika shalat. Demikianlah penafsiran At-Tirmidzi dalam kitab *Jami'*-nya. Dan begitulah An-Nasa`i menulis sebuah bab dalam kitab haditsnya.

Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab *Musnad*-nya dari Yazid bin Harun, dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dilarang bertolak pinggang dalam shalat." Kami berkata kepada Hisyam, "Apa yang dimaksud bertolak pinggang?" Ia menjawab, "Seseorang meletakkan tangannya di atas pinggang ketika shalat." Yazid berkata, "Kami bertanya lagi kepada Hisyam, "Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyebutkannya?" Hisyam menganggukkan kepalanya. -Yakni, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda demikian.-

Itulah penafsiran yang disebutkan oleh mayoritas pakar bahasa Arab dan pakar kata-kata rumit dalam hadits, begitu pula yang ditafsirkan oleh sebagian besar ulama hadits dan ulama fikih. Dan inilah penafsiran yang benar yang dipegang oleh mayoritas ulama.

Ada ulama yang berkata, "Sesungguhnya alasan dari larangan bertolak pinggang adalah karena merupakan perbuatan orang-orang yang sombong, maka tidak sepatutnya dilakukan dalam shalat." Ada pula yang mengatakan, "Itu adalah perbuatan Yahudi." Ulama lain berpendapat, "Itu adalah perbuatan setan. Oleh karena itu sebagian dari ulama membenci perbuatan tersebut, baik di dalam shalat maupun di luar shalat."

Al-Bukhari telah menyebutkan sebuah riwayat dalam kitabnya tentang bani Isra`il yang berasal dari riwayat Masruq, dari Aisyah, bahwasanya ia membenci orang yang meletakkan tangannya di pinggang dan ia mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukan hal itu.

Sa'id bin Manshur menyebutkan riwayat tersebut di dalam kitab *Sunan*-nya dengan lafazh, "Aisyah membenci seseorang yang bertolak

pinggang di dalam shalat, dan ia mengatakan, 'Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi."

Abdurrazzaq juga menyebutkan riwayat itu dengan lafazh, "Sesungguhnya Aisyah melarang seseorang meletakkan jemarinya di pinggang dalam shalat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi."

Diriwayatkan pula dari Aisyah bahwasanya ia berkata, "Seperti itulah perbuatan penghuni neraka." Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Sesungguhnya setan bertolak pinggang seperti itu." Mujahid berkata, "Itulah cara istirahat penghuni neraka di dalam neraka."

Semua riwayat di atas disebutkan oleh Waki' bin Al-Jarrah, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki'.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dengan sanadnya sendiri, dari Humaid Al-Hilali, ia berkata, "Bertolak pinggang dalam shalat dibenci tak lain karena iblis diturunkan ke bumi dalam keadaan bertolak pinggang."

Shalih Maula At-Tau`amah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Apabila seorang dari kalian berdiri dalam shalat, maka janganlah ia meletakkan kedua tangannya di pinggang. Karena sesungguhnya setan bertolak pinggang seperti itu." Riwayat ini juga disebutkan oleh Abdurrazzaq.

Sa'id bin Ziyad Asy-Syaibani meriwayatkan dari Ziyad bin Shabih, ia berkata, "Aku pernah shalat di samping Ibnu Umar, lalu aku meletakkan tanganku di pinggang. Kemudian ia berbuat seperti ini kepadaku –memukul Ziyad dengan tangannya-. Seusai shalat aku bertanya, "Wahai Abu Abdirrahman, apa perbuatanku tadi mengganggumu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya itu adalah salib dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kita berbuat demikian." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa`i.

Ziyad bin Shabih –atau Ibnu Shabah- Al-Hanafi dinyatakan sebagai perawi yang *tsiqah* (terpercaya) oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa`i, dan lainnya. Ad-Daruquthni berkomentar, "Riwayatnya bisa diterima." Ia menambahkan, "Sedangkan Sa'id bin Ziyad Asy-Syaibani, perawi yang meriwayatkan darinya, riwayatnya tidak bisa dijadikan patokan namun dapat diterima. Aku tidak mengetahui hadits yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Shabih kecuali hadits ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Barqani dan Sa'id bin Ziyad darinya." Ibnu Ma'in mengatakan,

"Dia adalah orang yang shalih." Sementara Ibnu Hibban menyatakan bahwa dia adalah orang yang *tsiqah* (terpercaya).

Ibnul Mundzir meriwayatkan pendapat tentang makruhnya bertolak pinggang di dalam shalat dari Ibnu Abbas, Aisyah, Mujahid, An-Nakha'i, Abu Majliz, Malik, Al-Auza'i, dan beberapa ulama lainnya. Ini juga merupakan pendapat Atha', Syafi'i dan Ahmad.

Di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa kata الاِخْتِصَارُ di dalam hadits riwayat Abu Hurairah maksudnya adalah seseorang memegang sesuatu dengan tangan untuk bertumpu ketika shalat. Sebab tongkat dan benda-benda lain yang dapat digunakan untuk bertumpu dalam bahasa arab disebut dengan مُخْصَرَةٌ. Sebagian ulama lain menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah meringkas surat dalam shalat yakni dengan membaca sebagiannya saja. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya seseorang mengerjakan semua amalan shalat dengan ringkas, sehingga tidak sempurna berdirinya, rukunya dan sujudnya.

Abu Dawud telah menulis bab di dalam kitab *Sunan*-nya tentang bertolak pinggang dan duduk jongkok dalam shalat, lalu dia menyebutkan hadits riwayat Ibnu Umar di atas. Dia juga menulis bab lain tentang duduk jongkok di dalam shalat, lalu menyebutkan hadits riwayat Abu Hurairah ini. Setelah itu dia menyebutkan *Bab Bertumpu Dengan Tongkat Ketika Shalat*. Mungkin saja dia menafsirkan kata الاِخْتِصَارُ dengan bertumpu sebagaimana penafsiran sebagian ulama. *Wallahu A'lam*. Begitulah perkataan Ibnu Rajab.

Namun secara zhahirnya, penafsiran yang pertama lebih mendekati kebenaran, yaitu bertolak pinggang. Sebelumnya telah disinggung bahwa jika seseorang bertolak pinggang maka ia akan menyerupai bentuk salib. Sehingga di dalam perbuatan tersebut terkandung pula larangan yang lain, yaitu larangan menyerupai salib. Tapi, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa jika seseorang mengepitkan kedua tangannya di bawah ketiaknya sementara jari-jarinya memegang pinggangnya menyerupai salib? Pada zhahirnya bukanlah seperti salib. Namun merupakan perbuatan yang menyelisihi sunnah. Aku pernah melihat sebagian orang yang meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri kemudian keduanya diletakkan di sebelah kiri dada. Ini merupakan pemandangan paling buruk dan keyakinan yang paling jelek. Orang-orang tersebut berkeyakinan bahwa hati berada di sebelah kiri, sehingga mereka meletakkan kedua tangan di tempat yang

mereka yakini sebagai tempatnya hati. Mereka menganalogikannya dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴿٣٢﴾

"...Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan...." **(QS. Al-Qashash: 32).**

Orang itu meletakkan kedua tangan di atas hatinya seolah-olah ia ketakutan. Ini adalah kesalahan juga. Adapun cara yang benar adalah kamu meletakkan kedua tanganmu di atas dada bagian tengah di mana tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri.

***

18

بَاب يُفَكِّرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

Bab Seseorang Memikirkan Sesuatu Ketika Shalat. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya aku pernah mempersiapkan pasukanku ketika sedang shalat."

١٢٢١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

1221. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Rauh telah memberitahukan kepada kami, Umar -Ibnu Sa'id- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Mulaikah telah mengabarkan kepadaku, dari Uqbah bin Al-Harits Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku pernah menunaikan shalat Ashar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Seusai salam beliau langsung berdiri dengan tergesa-gesa dan pergi menemui sebagian istrinya. Lalu beliau keluar lagi dan memperhatikan semua wajah orang yang heran karena ketergesaan beliau. Beliau berkata, "Ketika shalat aku teringat logam emas yang ada pada kami, aku tak ingin emas tersebut ada pada kami hingga sore –atau malam hari-, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan."*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran berharga, antara lain:

Jika seseorang memikirkan sesuatu di dalam shalatnya maka shalatnya tidak batal. Namun tidak baik bila ia menikmati dan meneruskan hal itu. Apabila pikiran tersebut mulai muncul, hendaklah ia langsung menyudahinya, agar pikirannya terfokus dalam shalat serta serius dengan apa yang dia ucapkan dan dia lakukan.

Adapun riwayat Umar *Radhiyallahu Anhu* yang disebutkan Al-Bukhari dengan bentuk periwayatan yang pasti menerangkan bahwa Umar berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah jihad. Jika kamu memikirkan masalah jihad dalam shalat maka itu tidak mengapa. Sebagaimana di dalam medan jihad dibolehkan melakukan perbuatan dengan anggota badan yang tidak dibolehkan pada selain shalat dalam keadaan takut.

Keinginan kuat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk membagi harta sesuai dengan hak seseorang yang akan menerimanya; karena beliau melakukannya dengan segera.

Apabila seseorang melihat teman-temannya ingin mengetahui sesuatu yang sedang terjadi maka hendaklah ia memberitahukannya kepada mereka bila memang tidak menimbulkan kemudharatan; karena ini merupakan petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika kamu melihat para sahabatmu ingin mengetahui kondisi yang baru saja terjadi padamu, maka yang paling utama adalah kamu segera memberitahukannya kepada mereka. Sebab hal ini juga dapat mempererat hubungan dan menenangkan hati mereka; kecuali apabila hal itu menimbulkan kemudharatan maka tidak perlu diberitahukan.

Di antara riwayat yang menunjukkan hal ini adalah sebuah riwayat seputar biografi Salman Al-Farisi *Radhiyallahu Anhu*. Disebutkan dalam kisah itu bahwa di antara tanda kenabian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah stempel kenabian yang ada di antara kedua pundak beliau.[430] Stempel kenabian tersebut berbentuk seperti telur burung dara atau sedikit lebih besar, mirip kancing baju besar yang ditumbuhi beberapa helai rambut. Tanda tersebut ibarat stempel dan materai di atas surat berharga. Pada waktu itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berada di pemakaman Al-Baqi' untuk mengurusi jenazah. Lalu Salman melihat ke tubuh bagian belakang beliau. Tatkala

430 HR. Al-Bukhari (190); HR. Muslim (2346)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui Salman ingin melihatnya, beliau menurunkan selendangnya agar tanda kenabian tersebut terlihat oleh Salman. Apabila beberapa riwayat ini dikumpulkan, maka jelaslah bahwa di antara petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah beliau tidak menyembunyikan sesuatu dari para shahabatnya melainkan bila hal itu berbahaya. Karena sesuatu yang berbahaya tidak boleh diambil.

١٢٢٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1222. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far, dari Al-A'raj ia berkata, Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila adzan shalat dikumandangkan, setan berlari sambil mengeluarkan suara kentut, sehingga ia tidak mendengar adzan itu. Apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan, maka setan akan kembali lagi. Kemudian apabila iqamah dikumandangkan, setan akan berlari lagi. Apabila muadzin selesai mengumandangkan iqamah maka ia akan kembali lagi. Setan akan senantiasa menggoda seseorang hingga ia berkata, "Ingatlah sesuatu." yang sebelumnya tidak diingat." Sehingga orang itu tidak mengetahui berapa raka'at yang sudah dia lakukan dalam shalatnya.*[431] *Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Bila seorang dari kalian mengalami hal itu, maka hendaklah dia sujud sebanyak dua kali dalam posisi duduk." Abu Salamah mendengarkan keterangan ini dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.*

431 HR. Muslim (489).

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa perbuatan hati seseorang di dalam shalat tidak mempengaruhi shalatnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ

"Apabila adzan shalat dikumandangkan, setan berlari sambil mengeluarkan suara kentut, sehingga ia tidak mendengar adzan itu."

Suara adzan dapat membuat setan sedih dan memberatkannya. Sebab, adzan mengandung pengagungan terhadap Allah *Azza wa Jalla* dan keterangan tentang mengesakan Allah, serta persaksian atas Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan risalah kenabian. Di samping itu juga mengandung ajakan untuk menuju shalat dan kemenangan. Tentu saja setan membenci semua hal tersebut. Oleh karena itu ia tak dapat menguasai dirinya sendiri. Bahkan tanpa sengaja ia mengeluarkan suara kentut, lantaran mendengarkan suara yang membuatnya terkejut dan takut. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada seseorang, bila melihat sesuatu yang menakutkan, tidak menutup kemungkinan ia bisa langsung mengeluarkan air seni. Oleh karena itu, para ulama fikih berpendapat, "Seandainya ada yang berteriak hingga membuat orang yang sedang lalai menjadi ketakutan hingga keluar hadats (buang air kecil atau besar), maka dia harus membayar sepertiga harga diyat (denda). Namun timbul pertanyaan hal ini wajib bagi siapa? Jawabnya, bagi orang yang menjerit dan telah membuat takut orang yang sedang lalai tersebut. Sebab dia tak dapat menguasai dirinya lantaran suara yang menghilangkan kesadarannya itu.

Bagaimanapun, masalah ini akan dibahas dan diulas pada bab tersendiri. Hanya saja, yang saya maksudkan adalah rasa takut bisa menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang tidak dia inginkan.

Hadits ini juga menjelaskan bahwa setan memiliki organ pendengaran. Oleh karena itu, apabila muadzin selesai adzan, setan akan mendatangi manusia untuk menghalanginya dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَإِذَا ثُوِّبَ *"Kemudian apabila iqamah dikumandangkan."* Maksudnya adzan yang kedua, yakni iqamah untuk shalat, maka setan akan menjauh lagi. Bila muadzin selesai, ia datang lagi. Berapa kali ia pergi dan datang lagi?

Jawabnya: Sebanyak empat kali. Setan pergi lalu kembali, kemudian dia pergi lagi dan kembali lagi. Setan akan terus menggoda manusia dengan berkata, "Ingatlah." yakni apa-apa yang sebelumnya tidak diingat seseorang sampai dia tidak mengetahui berapa raka'at yang sudah dia lakukan dalam shalatnya.

Ini merupakan kejadian nyata. Terkadang seseorang lupa sesuatu, namun ketika shalat dia mengingatnya. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seorang ulama didatangi seseorang. Orang itu berkata, "Sesungguhnya aku diamanahi untuk menjaga barang titipan milik fulan. Tapi aku lupa dan tidak tahu, padahal titipan itu berharga, lantas apa yang seharusnya aku lakukan?" Ulama itu berkata, "Pergilah dan kerjakanlah shalat." Orang itu pun pergi untuk mengerjakan shalat. Lalu setan datang dan membisikkan kepadanya, "Ingatlah hal ini pada hari itu." Hingga orang itu pun mengingatnya. Ini adalah hal biasa. Setan datang kepada manusia dalam shalatnya untuk mengingatkan apa yang sebelumnya ia lupa. Pada akhirnya orang itu selesai shalat dan tidak tahu sudah berapa raka'at yang telah dia kerjakan.

Perkataannya, *"Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Bila seorang dari kalian mengalami hal itu, maka hendaklah dia sujud sebanyak dua kali dalam posisi duduk."*

Secara zhahirnya, ucapan Abu Salamah dapat dipahami bahwa apabila seseorang diganggu oleh setan, hendaklah dia sujud sebanyak dua kali. Dan saya kira Abu Salamah tidak bermaksud bahwa itu sudah cukup untuk menutupi keraguan seseorang dalam shalatnya. Tapi dia mengingatkan bahwa perasaan waswas yang dirasakan seseorang merupakan kekurangan di dalam shalat, maka bisa disempurnakan kembali dengan dua sujud itu (yakni sujud sahwi). Adapun tentang sikap ragu maka kami katakan, bahwa apabila seseorang ragu di dalam shalatnya tentang jumlah raka'at yang telah dia lakukan dan berdasarkan dugaannya yang lebih kuat dia bisa memutuskannya, maka dia mengacu kepada jumlah raka'at yang lebih dia yakini tersebut, lalu sujud dua kali setelah salam. Namun apabila dia ragu dan tidak bisa memutuskan mana yang lebih dia yakini, maka dia mengacu kepada jumlah raka'at yang sedikit, kemudian menyempurnakan kekurangannya, setelah itu dia sujud sebelum salam.

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari*:

Adapun sisa hadits tersebut, yaitu perintah untuk melakukan sujud sahwi karena sebab yang telah disebutkan, hanya diriwayatkan oleh

Abu Salamah dari Abu Hurairah secara *marfu'*, dan bukan merupakan perkataan Abu Hurairah.

Orang yang berkata, "Abu Salamah telah berkata." Kemungkinannya adalah Ja'far bin Rabi'ah. *Wallahu A'lam* .

Al-Bukhari telah meriwayatkannya di dalam Bab-bab tentang sujud sahwi, sebagaimana akan disebutkan dari riwayat Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Riwayat lain berasal dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pada kedua hadits itu disebutkan, *"Hendaklah dia sujud sebanyak dua kali dalam posisi duduk."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari di *Kitab Permulaan Penciptaan* dari jalur Al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir.

***

كتاب السهو

KITAB SUJUD SAHWI

1

بَاب مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَرِيضَةِ

Bab Penjelasan Tentang Sujud Sahwi Apabila Berdiri dari Raka'at Kedua Shalat Wajib

١٢٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ

1224. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Abdullah bin Buhainah Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengerjakan shalat dua raka'at bersama kami di antara shalat beliau, namun kemudian beliau berdiri dan tidak duduk. Orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau. Tatkala beliau menyelesaikan shalatnya dan kami menunggu beliau mengucap salam, ternyata beliau bertakbir sebelum salam lalu sujud dua kali dalam posisi duduk, setelah itu baru mengucapkan salam.*[432]

432 HR. Muslim (570).

١٢٢٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ

1225. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Abdullah bin Buhainah Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berdiri dari raka'at kedua shalat Zhuhur dan tidak duduk di antaranya. Tatkala beliau menyelesaikan shalatnya beliau sujud sebanyak dua kali kemudian mengucapkan salam setelah itu."*[433]

Syarah Hadits

Kata السَّهْو (lupa atau lalai), disebutkan dalam kalimat bahasa arab, سَهَا عَنْ كَذَا (dia lupa atau lalai dari hal ini), dan سَهَا فِيْ كَذَا (dia lupa atau lalai dalam hal ini). Allah *Ta'ala* telah mengancam orang-orang yang lalai dalam shalatnya. Namun kata السَّهْو dalam hal ini artinya adalah melupakan sesuatu di dalam shalat. Lupa dalam shalat pernah dialami oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa dirinya adalah manusia biasa, beliau bisa lupa sebagaimana kita juga bisa lupa.

Sujud sahwi dilakukan jika terjadi tiga hal, yaitu penambahan, kekurangan, dan ragu.

1. Penambahan.

   Apabila suatu penambahan tidak termasuk bagian dari shalat, maka tidak diwajibkan sujud sahwi, seperti perbuatan dan gerakan yang tidak membatalkan shalat. Meskipun seseorang lupa lalu mengerjakan sesuatu yang tidak termasuk bagian dari shalat, maka dalam hal ini tidak diwajibkan sujud sahwi. Namun yang perlu ditekankan adalah apakah perbuatan tersebut dapat membatalkan shalat atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan penambahan

433 Ibid.

di sini ialah penambahan yang termasuk bagian dari shalat, seperti berdiri, duduk, ruku', atau sujud.

2. Kekurangan.

   Kekurangan dibagi menjadi tiga, yaitu kekurangan dalam rukun shalat, wajib shalat, dan sunnah shalat.

   Adapun kekurangan dalam rukun shalat maka orang yang shalat harus mengerjakan kekurangan tersebut, dan sujud sahwi saja tidak cukup. Sedangkan kekurangan dalam wajib shalat, maka sujud sahwi bisa mencukupinya.

   Berkenaan dengan kekurangan dalam sunnah shalat, ulama menjelaskan, "Tidak disyariatkan dan tidak dimakruhkan untuk melakukan sujud sahwi." Namun harus diperjelas tentang kekurangan dalam sunnah shalat, yakni apabila seseorang terbiasa melakukannya lalu dia lupa maka sebaiknya dia sujud sahwi, namun tidak wajib baginya. Sebab bila sunnah shalat tersebut dengan sengaja dia tinggalkan tentu shalatnya tetap sah. Dan bila dia sengaja tidak melakukan sujud sahwi maka shalatnya juga tetap sah.

   Contohnya, seorang pada raka'at yang pertama lupa membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, padahal dia terbiasa membacanya. Ini merupakan kekurangan dalam sunnah shalat. Maka sebaiknya dia melakukan sujud sahwi. Tetapi bila dia tidak melakukannya juga tidak apa-apa. Karena, apabila dia sengaja meninggalkan sunnah shalat tersebut maka dia tidak wajib melakukan sujud sahwi dan shalatnya tidak batal, demikian pula halnya bila dia tidak melakukan sujud sahwi.

Adapun sujud sahwi lantaran meninggalkan wajib shalat maka hukumnya adalah wajib, sebab mengganti wajib shalat hukumnya wajib. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang disebutkan oleh Al-Bukhari yang berkaitan dengan seseorang yang berdiri dari tasyahud awal. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berdiri dari tasyahud awal, tatkala beliau menyelesaikan shalatnya dan kami menunggu beliau mengucap salam, ternyata beliau melakukan sujud sahwi.[434]

Sebagian ulama berdalil bahwa tasyahud awal hukumnya tidak wajib. Mereka mengatakan, "Seandainya wajib, tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali duduk untuk melakukannya, sebagaimana

---

434 Telah ditakhrij sebelumnya.

beliau kembali melakukan rukun shalat yang tertinggal, dan pada kenyataannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya." Ucapan ini tidaklah benar. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mewajibkan tasyahud bagi umatnya di dalam shalat. Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami dahulu pernah memperbincangkannya sebelum tasyahud itu diwajibkan bagi kami."[435]

Riwayat ini bersifat umum mencakup tasyahud awal dan akhir. Tatkala tasyahud awal bisa diganti dengan sujud sahwi, maka dapat kita ketahui bahwa ia adalah wajib shalat dan bukan rukun shalat. Jadi, dengan pendapat ini berarti kita telah memadukan dua hadits tersebut. Apabila ada beberapa dalil yang mungkin untuk dipadukan maka engkau wajib melakukannya.

Kesimpulannya, barangsiapa yang berdiri dari tasyahud awal maka tidak wajib baginya untuk duduk kembali, dan yang wajib dia lakukan adalah sujud sahwi. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan sujud seperti itu dan beliau bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[436]

Adapun sujud sahwi karena ragu akan diterangkan pada tempatnya.[437]

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran berharga, antara lain:

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa lupa sebagaimana sifat manusia biasa. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

"Aku adalah manusia biasa seperti kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa."

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa dengan maksud menunjukkan sunnah sujud sahwi, maka ini merupakan ucapan yang sangat lemah. Sebab, sangat mungkin bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menjelaskan suatu sunnah dengan ucapan, tanpa menyia-nyiakan salah satu kewajiban

---

435 HR. Al-Bukhari (831).
436 Lihat penjelasan Syaikh Al-Utsaimin pada pada hadits nomor 1231.
437 HR. Al-Bukhari (631).

atau rukun shalat. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak perlu berpura-pura lupa dengan tujuan untuk menjelaskan suatu sunnah. Jadi, pernya-taan di atas sangat berlebihan dan melampaui batas terhadap diri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai manusia biasa. Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah lupa. Bagaimana mungkin bisa lupa, padahal beliau sedang mengerjakan salah satu ibadah paling mulia." Maka kita katakan, "Segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* , apabila lupa merupakan tabiat manusia biasa, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak tercela dan tidak perlu dicela dalam hal tersebut. Bila tidak dipahami demikian maka kita juga akan mengatakan, "Kenapa bisa lapar, padahal beliau Rasulullah? Kenapa bisa haus padahal beliau Rasulullah? Kenapa bisa sakit padahal beliau Rasulullah?

Totalitas para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dalam mengikuti Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebab mereka ikut berdiri bersama beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam shalat mereka.

Apabila seseorang telah berdiri dari tasyahud pertama di dalam shalatnya maka dia tidak boleh kembali duduk. Namun, seandainya dia ingat sebelum berdiri dengan sempurna, apa yang harus dia perbuat? Jawabnya, dia boleh kembali duduk.

Apabila seseorang berdiri dengan sempurna maka dia harus sujud sahwi. Jika tidak maka dia tidak wajib sujud sahwi. Namun, kapankah sujud tersebut menjadi wajib? Hukumnya wajib tatkala seseorang telah keluar dari posisi duduk, atau dia berada dalam posisi antara duduk dan berdiri, namun tidak duduk dengan sempurna, maka dia wajib sujud sahwi. Adapun bila dia berniat untuk berdiri, namun belum keluar dari batasan duduk, maka dia tidak wajib sujud sahwi. Apabila dia telah berdiri dan mulai membaca surat kemudian dia teringat atau diingatkan oleh orang lain, maka dia tidak boleh kembali untuk duduk. Dia tidak boleh duduk kembali ketika telah berdiri dengan sempurna.

Adapun perincian para ahli fikih yang menyatakan, "Apabila seseorang telah berdiri dengan sempurna dan belum sempat membaca surat maka makruh baginya untuk kembali duduk, dan apabila telah membaca surat maka haram hukumnya untuk kembali." adalah pendapat yang tidak ada dalilnya. Yang benar adalah tatkala seseorang sudah berdiri dengan sempurna, dia tidak boleh kembali duduk. Sebab dia telah keluar dari posisi wajib untuk melakukan apa yang telah dia tinggalkan.

Disyariatkannya sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud awal, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukannya. Apakah semua wajib shalat yang ditinggalkan mewajibkan untuk sujud sahwi?

Jawabnya: Ya, semua wajib shalat yang telah disebutkan oleh para ahli fikih, apabila ditinggalkan karena lupa, maka seseorang wajib melakukan sujud sahwi. Dengan demikian, jika seseorang tidak mengucapkan salah satu dari takbir shalat selain takbiratul ihram karena lupa maka wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi. Adapun jika seseorang lupa bertakbir ketika akan sujud dan tidak ingat kecuali setelah sujud, apakah dia tetap bertakbir atau tidak?

Jawabanya: Ia tidak perlu bertakbir, sebab posisi sujud bukan tempat untuk bertakbir. Memang benar bahwa mengucapkan takbir hukumnya wajib, namun tempatnya sudah terlewatkan, sebagaimana seseorang yang berdiri dari tasyahud awal. Berdasarkan hal ini maka dia wajib melakukan sujud sahwi; karena dia telah meninggalkan wajib shalat. Begitu pula yang diterapkan bagi orang yang tidak mengucapkan doa *Subhana Rabbiyal A'la* dan *Subhana Rabbiyal 'Azhim*.

Sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud, tempatnya sebelum salam; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sujud sahwi dalam hal ini sebelum salam. Hikmahnya sangat jelas, bahwa kesalahan dalam shalat merupakan sebuah kekurangan. Jadi seseorang tidak selesai dari shalatnya melainkan dia telah menyempurnakan kekurangannya.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap sujud sahwi karena kekurangan dalam melakukan wajib shalat maka tempatnya adalah sebelum salam. Dalilnya adalah hadits yang ada pada bab ini. Hikmahnya, bahwa kekurangan dalam shalat wajib hendaklah ditutupi sebelum shalat tersebut selesai.

Ucapan salam sebanyak dua kali bukan termasuk dalam shalat. Dasarnya adalah perkataan Abdullah bin Buhainah, فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ *"Tatkala beliau menyelesaikan shalatnya."* Namun demikian, ini merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang berpendapat, "Dua salam tersebut adalah rukun shalat." Ulama lain mengatakan, "Yang merupakan rukun shalat adalah salam yang pertama, sedangkan yang kedua hanya merupakan sunnah shalat." Ada pula yang berpendapat, "Kedua salam tersebut adalah wajib shalat bukan rukun shalat." Ulama lain mengatakan, "Kedua salam tersebut tidak wajib diucapkan." Dasarnya adalah ucapan Abdullah,

فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ *"Tatkala beliau menyelesaikan shalatnya dan kami menunggu beliau mengucap salam."*

Kita katakan bahwa semua pendapat di atas ada kemungkinan benar. *"Tatkala beliau selesai shalat,"* yakni kedua salam tidak termasuk shalat. *"Beliau selesai shalat,"* mungkin juga berarti hampir menyelesaikannya. Bisa juga bermakna, beliau menyelesaikan shalatnya tanpa salam.

Dalam semua pendapat tersebut masih terdapat kemungkinan-kemungkinan. Namun kita mempunyai sebuah kaidah, yaitu apabila suatu dalil mengandung banyak kemungkinan, lalu ada dalil lain yang hanya memiliki satu kemungkinan, maka dalil pertama menjadi samar, sedangkan dalil kedua menjadi kuat. Oleh karena itu, apabila kita memiliki beberapa dalil yang menunjukkan bahwa salam bisa jadi wajib shalat atau rukun shalat, maka dari semua kemungkinan tersebut, yang hendaknya diambil adalah yang sesuai dengan dalil yang kuat.

Dan pendapat yang lebih kuat menurutku (Syaikh Utsaimin) secara pribadi adalah kedua salam tersebut merupakan rukun shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengucapkan kedua salam tersebut baik ketika dalam perjalanan maupun ketika bermukim, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Sedangkan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencukupkan salam sekali saja, ada kemungkinan bahwa beliau lupa untuk mengucapkan salam yang kedua, atau perawi hadits tidak mendengarnya, atau alasan lain padanya terdapat beberapa kemungkinan. Dengan demikian, yang benar adalah kedua salam tersebut merupakan rukun shalat. Shalat yang dilakukan seseorang tidak akan sah melainkan dengan mengucapkan kedua salam tersebut, baik shalat wajib maupun shalat sunnah.

Wajib membaca takbir ketika sujud sahwi. Dasarnya adalah perkataan Abdullah di atas, *"Ternyata beliau bertakbir sebelum salam."* Demikian pula, mengucapkan takbir pada kedua sujud sahwi tersebut adalah wajib pada tempat diwajibkannya takbir, yaitu ketika sujud dan ketika bangun dari sujud.

Di dalam hadits terdapat keterangan tentang bahasa arab yaitu kata kerja نَظَرَ (yang pada asalnya berarti melihat) dimaknai dengan إِنْتَظَرَ (menunggu). Sebagaimana ucapan Abdullah, وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ *"Dan kami me-*

nunggu beliau mengucap salam." Kalimat ini juga terdapat dalam firman Allah *Ta'ala,*

انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ ﴿١٣﴾

"...Tunggulah kami! Kami ingin mengambil cahayamu...." **(QS. Al-Hadid: 13).**

Firman Allah *Ta'ala,*

لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ﴿١٠٤﴾

"...Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad), 'Raa'ina', tetapi Katakanlah, 'Unzhurna'..." **(QS. Al-Baqarah: 104).**[438]

***

438 *Raa'ina* berarti "Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami." Dikala para shahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* orang Yahudi pun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *Raa'ina* padahal yang mereka katakan ialah *Ru'uunah* yang berarti sangat bodoh, sebagai ejekan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Itulah sebabnya Allah *Ta'ala* menyuruh para shahabat menukar perkataan *Raa'ina* dengan *Unzhurna* yang berarti sama yaitu "Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami."-edtr.

2

بَاب إِذَا صَلَّى خَمْسًا

Bab Apabila Seseorang Shalat Lima Raka'at

١٢٢٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

1226. *Abul Walid telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat Zhuhur sebanyak lima raka'at. Maka ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah ada tambahan raka'at shalat?" Beliau bertanya, "Ada apa gerangan?" Seorang menjawab, "Engkau telah melaksanakan shalat sebanyak lima raka'at." Lalu beliau sujud dua kali setelah salam."*[439]

Syarah Hadits

Susunan bab yang dituliskan Al-Bukhari ini sangat bagus, sebab sebelumnya beliau menuliskan bab tentang masalah kekurangan dalam shalat kemudian penambahan dalam shalat.

Perkataannya, بَاب إِذَا صَلَّى خَمْسًا *"Bab Apabila Seseorang Shalat Lima Raka'at."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat Zhuhur lima raka'at dan diikuti oleh para shahabat. Mereka mengikuti beliau ka-

439 HR. Muslim (572).

rena memiliki penafsiran tersendiri terhadap hal itu. Bagaimana mereka menafsirkannya? Mereka menduga bahwa jumlah raka'at shalat Zhuhur telah ditambah. Sebab, pada asalnya jumlah raka'at shalat telah ditentukan oleh syariat, lalu mungkin saja ada tambahan raka'at dalam shalat. Oleh karena itu mereka mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan setelah salam ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah ada tambahan raka'at shalat?" Beliau bertanya, وَمَا ذَاكَ *"Ada apa gerangan?"*

Ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak tahu bahwa beliau telah shalat sebanyak lima raka'at. Beliau bertanya, وَمَا ذَاكَ *"Ada apa gerangan?"* maksudnya, tambahan apa yang dimaksud? Hal ini menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar-benar lupa, dan lupa adalah sifat manusia biasa.

Perkataannya, *"Engkau telah melaksanakan shalat sebanyak lima raka'at." Lalu beliau sujud dua kali setelah salam."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap ke arah kiblat kemudian sujud dua kali. Di sini tidak disebutkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan takbir. Namun telah disebutkan sebelumnya bahwa sujud sahwi harus disertai dengan ucapan takbir.

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran penting, antara lain:

1. Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu dalam shalat karena mempunyai penafsiran tersendiri maka dia tidak wajib melakukan apa pun. Para shahabat telah melakukan penambahan raka'at dalam shalat, padahal mereka tahu bahwa itu adalah tambahan, namun mereka mempunyai penafsiran tersendiri pada saat itu. Termasuk dalam kategori ini orang yang tidak tahu. Sebab, apabila seseorang melakukan penambahan dalam ibadah karena tidak tahu, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Demikian pula halnya dengan orang yang lupa.

2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa lupa sebagaimana orang lain bisa lupa.

3. Dihapusnya suatu hukum (*naskh*) di dalam syariat Islam adalah perkara yang boleh. Sebab para shahabat menafsirkan apa yang telah mereka alami bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan mereka tidak menafsirkan kecuali apa yang dibolehkan. Demikian pula Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari perbuatan mereka. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berkata, "Bagaimana

mungkin jumlah raka'at shalat ditambah! Tidak mungkin raka'at shalat telah ditambah!"

4. Kewajiban menghadap ke arah kiblat ketika melakukan sujud sahwi. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melipat kedua kakinya dan sujud dua kali.
5. Sahwi karena penambahan dalam shalat dilakukan setelah salam, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sujud setelah salam.

Jika ada yang berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan sujud setelah salam, tak lain karena beliau tidak tahu bahwa dirinya telah lupa kecuali setelah salam." Maka kita katakan, "Apabila hal itu menyelisihi syariat, tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengingatkannya, dan beliau tentu mengatakan, "Apabila kalian melakukan penambahan dalam shalat maka sujudlah sebelum salam." Karena beliau mengetahui bahwa orang-orang mengikuti beliau.

Lantas, apa hikmah dari sujud sahwi karena kekurangan dilakukan sebelum salam, sedangkan karena penambahan dilakukan setelah salam? Hikmahnya bahwa sujud sahwi merupakan penambahan dari shalat itu sendiri sementara di sisi lain seseorang telah melakukan penambahan dalam shalatnya, oleh karena itu merupakan hal yang bijaksana bila sujud sahwi tidak dikerjakan sebelum salam. Sebab, bila dilakukan sebelum salam, maka di dalam shalat tersebut ada dua penambahan. Sedangkan mengurangi penambahan semaksimal mungkin sangat sesuai dengan hikmah itu sendiri.

Apabila sujud sahwi karena penambahan yang dilakukan seseorang dikerjakan sebelum salam, maka mayoritas ulama berpendapat shalatnya tetap sah. Mereka berpendapat bahwa tempat sujud sahwi sebelum atau setelah salam hanya bersifat anjuran. Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah –beliau adalah seorang ulama dan ahli fikih- berpendapat, "Barangsiapa yang dengan sengaja sujud sahwi sebelum salam pada tempat yang seharusnya setelah salam, maka shalatnya batal. Sebab dia telah menambahkan di dalam shalatnya sesuatu yang tidak disyariatkan. Barangsiapa yang sengaja menunda sujud sahwi yang seharusnya sebelum salam menjadi setelah salam maka shalatnya juga batal. Sebab sujud tersebut menambahkan kekurangan dalam shalat yang wajib dilakukan oleh seorang yang sedang shalat." Tidak diragukan bahwa ucapan Ibnu Taimiyah ini lebih dapat dipahami dan lebih mendekati kaidah umum. Hanya saja, sangat jarang kita dapat-

kan imam masjid yang mengetahui bahwa sujud sahwi ada yang dilakukan sebelum salam atau sesudah salam.

Kita katakan, lebih jarang dari korek api merah bila kalian mengetahui. Maksudnya sangat jarang imam masjid yang mengetahui permasalahan ini. Sebagian imam yang mengetahuinya justru dipermainkan oleh hawa nafsunya, dan aku tidak berani mengatakan bila yang mempermainkan mereka itu adalah setan. Mereka berkata, "Jika kami melakukannya, berarti kami membuat orang bingung." Lantas apa jawaban kita atas kasus ini?

Kita katakan, "Kita tidak membuat orang bingung. Sebab, apabila orang-orang telah menaruh kepercayaan kepada imam dan keilmuan yang dia miliki, mereka tidak akan mengritiknya, justru mereka akan mengikuti dan mencontohnya. Mereka akan mengetahui kapan sujud sahwi dilakukan setelah salam dan kapan dilakukan sebelum salam. Sungguh, kami pernah mendapati beberapa imam masjid yang mengetahui bahwa sujud sahwi hanya dilakukan sebelum salam. Hingga Allah menakdirkan bagi guru kami Abdurrahman As-Sa'di –semoga Allah merahmati dan membalasnya dengan kebaikan- untuk melakukan sujud setelah salam. Ternyata orang-orang mengingkari dan merasa heran terhadap apa yang telah dia lakukan. Guru kami itu mengajak orang-orang berbicara dan memberitahukan sebab-sebab sujud sebelum dan setelah salam, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari beliau dan mengetahui sunnah dalam hal sujud sahwi. Akhirnya mereka melakukan sujud sahwi sebelum salam pada tempatnya dan setelah salam pada tempatnya tersendiri. Hal itu tidak membuat bingung orang namun justru mengajarkan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada masyarakat.

Apabila seorang menambah satu sujud dalam satu raka'at, yakni dia sujud sebanyak tiga kali, apakah dia sujud sebelum atau setelah salam?

Jawabnya, dia sujud setelah salam.

Dan di zaman kita sekarang, apabila imam berdiri untuk melanjutkan raka'at kelima, apakah kita mengingatkannya atau tidak?

Jawabnya: Ya, kita wajib mengingatkannya dan dia wajib kembali duduk. Kecuali bila dia yakin dalam posisi yang benar, tidak mungkin dia kembali duduk hanya karena ucapan orang sementara dia yakin benar. Tetapi kejadian ini jarang, maksudnya imam tidak mungkin benar. Sedangkan orang-orang yang mengingatkannya adalah yang be-

nar dan tidak mungkin salah. Namun, seandainya imam yakin bahwa dia dalam posisi yang benar, sementara para makmum yakin mereka yang benar bahwa imam berdiri menambah raka'at kelima, apa yang kita kerjakan?

Kita katakan bahwa hendaknya imam melanjutkan shalatnya, sedangkan makmum duduk dan tidak mengikuti imam. Namun apakah mereka mengucapkan salam atau menunggu?

Jawabnya, Apabila mereka yakin bahwa imam telah melakukan penambahan jumlah raka'at, hendaklah mereka memisahkan diri dari imam dengan mengucap salam, sebab shalat imam menurut mereka telah batal, dan tidak mungkin mereka mengikutinya. Adapun apabila perbuatan imam ada kemungkinan benarnya, hendaklah mereka menunggu untuk mengucapkan salam bersama imam. Seandainya pada kondisi seperti ini karena ada kemungkinan yang pertama lalu makmum mengucap salam terlebih dahulu maka itu tidak apa-apa. Kebanyakan yang terjadi adalah imam berdiri pada raka'at kelima pada shalat Zhuhur. Orang-orang telah mengingatkan, namun dia tetap meneruskan shalatnya. Setelah salam imam menyatakan bahwa dia telah lupa membaca Al-Fatihah pada salah satu raka'at shalat. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal ini merupakan penambahan bagi shalat imam atau bukan? Jawabnya bukan penambahan. Sebab salah satu raka'at imam telah batal, sehingga tentu saja kurang, makanya dia mengerjakan raka'at kelima sebagai gantinya. Namun bagi makmum yang yakin bahwa imam telah melakukan penambahan tidak boleh mengikutinya.

***

بَاب إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلاَثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ

Bab Apabila Seseorang Mengucapkan Salam Pada Raka'at Kedua atau Ketiga Lalu Sujud Dua Kali Seperti Sujud dalam Shalat atau Lebih Lama darinya

١٢٢٧. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَحَقٌّ مَا يَقُولُ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنْ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1227. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu.Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengerjakan shalat Zhuhur –atau Ashar- bersama kami lalu beliau mengucapkan salam. Dzul Yadain berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah shalat dikurangi (raka'atnya)?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada para shahabatnya, "Benarkah apa yang diucapankannya?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Lalu beliau shalat dua raka'at lagi kemudian sujud dua kali." Sa'ad berkata, "Aku melihat Urwah bin Az-Zubair pernah shalat Maghrib*

dua raka'at lalu mengucapkan salam dan berbicara. Kemudian shalat untuk memenuhi raka'at yang tertinggal dan sujud dua kali. Setelah itu dia berkata, 'Seperti inilah yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[440]

Syarah Hadits

Hal ini apabila seseorang mengucap salam karena kekurangan, yakni sebelum menyempurnakan shalatnya, baik dia salam pada raka'at ketiga di saat melaksanakan shalat yang berjumlah empat raka'at, atau pada raka'at kedua di saat melaksanakan shalat yang berjumlah tiga raka'at. Apabila seseorang langsung ingat dan belum berhadats, hendaklah dia menyempurnakan kekurangan dari shalatnya tersebut lalu mengucapkan salam, kemudian sujud dua raka'at dan salam lagi. Namun apabila waktunya sudah berlalu lama atau seseorang telah berhadats, maka hendaklah dia mengulangi shalatnya dari awal, sebab ada sesuatu yang telah membatalkan shalatnya. Sebagaimana yang anda lihat, lafazh hadits di atas diringkas.

Hadits ini menunjukkan bolehnya menukil perkataan dengan maknanya. Di antara yang menunjukkan hal ini bahwa para perawi telah meriwayatkan hadits dengan maknanya bila tidak bisa meriwayatkannya dengan lafazh yang sempurna.

Dalam hadits terdapat keterangan berkenaan dengan ucapan Urwah bin Az-Zubair, *"Seperti inilah yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Sebagaimana yang telah diketahui bahwa riwayat ini adalah hadits *mursal;* sebab Urwah bin Az-Zubair tidak bertemu langsung dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Perkataannya, *"Seperti inilah yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Yang dimaksud bukan pada shalat Maghrib, namun keadaan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyempurnakan shalat dan melakukan sujud sahwi. Hadits ini juga menerangkan adanya *qiyas* (analogi), yaitu menghubungkan permasalahan yang tidak ada dalilnya dengan permasalahan yang ada dalilnya.

***

440 HR. Muslim (573).

بَاب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ
وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا
وَقَالَ قَتَادَةُ لاَ يَتَشَهَّدُ

Bab Siapa yang Tidak Membaca Tasyahud Pada Dua Sujud Sahwi.
Anas dan Al-Hasan mengucapkan salam dan tidak membaca tasyahud.
Qatadah berkata, "Tidak membaca tasyahud."

١٢٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

1228. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Abi Tamimah*

As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelesaikan shalat pada raka'at kedua. Maka Dzul Yadain berkata kepada beliau, "Apakah shalat diringkas atau engkau lupa wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah Dzul Yadain benar?" Orang-orang berkata, "Ya, benar." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat dua raka'at yang kurang kemudian mengucapkan salam. Setelah itu beliau bertakbir lalu sujud seperti sujudnya yang biasa (dalam shalat) atau lebih lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya.[441] *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah bin Alqamah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad, "Apakah dalam melakukan dua sujud sahwi ada tasyahud?" Ia menjawab, "Tidak ada menurut hadits riwayat Abu Hurairah."*

Syarah Hadits

Inilah yang lebih kuat, yaitu bahwa dalam melakukan dua sujud sahwi setelah salam tidak ada tasyahud, akan tetapi cukup sujud dua kali lalu mengucapkan salam. Sedangkan hadits yang ada yang menetapkan adanya tasyahud adalah lemah, ganjil, dan menyelisihi hadits-hadits shahih lainnya[442]. Jadi yang benar adalah, tidak ada tasyahud setelah melakukan dua sujud sahwi.

***

441 Ibid.
442 Lihat *Dha'if At-Tirmidzi* (395).

بَاب مَنْ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ

Bab Barangsiapa yang Bertakbir Pada Dua Sujud Sahwi

١٢٢٩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَكْثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ بَلَى قَدْ نَسِيتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ

1229. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengerjakan salah satu shalat sore –Muhammad berkata, "Kuat dugaanku bahwa yang dimaksud adalah shalat Ashar- sebanyak dua raka'at kemudian mengucapkan salam. Lalu beliau berdiri menuju sebuah kayu yang ada di halaman depan masjid dan meletakkan tangannya di atas kayu itu. Sementara Abu Bakar dan Umar berada di tengah-tengah*

para shahabat, tapi keduanya sungkan untuk berbicara dengan beliau. Orang-orang segera keluar dan berkata, "Apakah shalat diringkas?" Ada seseorang yang biasa dipanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan panggilan Dzul Yadain, ia berkata, "Apakah engkau lupa atau shalat diringkas?" Beliau berkata, "Aku tidak lupa dan shalat tidak diringkas." Ia (Dzul Yadain) berkata, "Tidak, sungguh engkau telah lupa." Kemudian beliau shalat dua raka'at lalu mengucapkan salam. Setelah itu beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya yang biasa (dalam shalat) atau lebih lama lagi, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Kemudian beliau meletakkan kepalanya lalu bertakbir lagi, setelah itu beliau sujud lagi seperti sujudnya yang biasa (dalam shalat) atau lebih lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir.[443]

Syarah Hadits

Ini adalah riwayat paling panjang yang disebutkan oleh Al-Bukhari berkenaan dengan hadits ini. Dalam riwayat di atas secara lengkap disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengerjakan salah satu shalat di sore hari yakni di akhir siang. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*
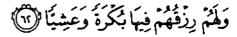
"*...Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.*" **(QS. Maryam: 62).**

Maksud salah satu dari dua shalat sore adalah shalat Zhuhur dan Ashar.

Muhammad bin Sirin berkata, "Kuat dugaanku bahwa yang dimaksud adalah shalat Ashar." Hukumnya tidak beda, sebab shalat Zhuhur dan Ashar sama-sama berjumlah empat raka'at.

Perkataannya, "Sebanyak dua raka'at kemudian mengucapkan salam. Lalu beliau berdiri menuju sebuah kayu yang ada di halaman depan masjid." Kayu itu berada di depan masjid, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersandar pada kayu itu dan menjalin jemarinya seraya meletakkan pipi di atas telapak tangan bagian luar. Sepertinya ketika itu beliau sedang marah, yakni beliau tidak lapang dada. Ini merupakan rahmat dari Allah *Azza wa Jalla* kepada hamba-Nya. Apabila suatu

443 Telah ditakhrij sebelumnya.

ibadah tidak sempurna maka seorang hamba akan merasa cemas, dia akan bertanya-tanya apa yang telah terjadi, sehingga akhirnya dia akan mengingat hal tersebut. Bila tidak dipahami demikian, bagaimana mungkin seusai shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi marah, padahal ketika shalat beliau bermunajat kepada Tuhanya, hal itu pasti ada sebabnya.

Perkataannya, *"Dan meletakkan tangannya di atas kayu itu. Sementara Abu bakar dan Umar berada di tengah-tengah para shahabat, tapi keduanya sungkan untuk berbicara dengan beliau."*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersandar di atas kayu itu, sementara bersama mereka ada dua orang shahabat yang istimewa, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disegani oleh para shahabat, sehingga keduanya sungkan untuk berbicara dengan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tetapi ada seorang yang memiliki tangan panjang yang mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka bergurau dengannya dan memanggilnya dengan sebutan Dzul Yadain. Dia mengucapkan sesuatu yang tidak bisa diucapkan sekalipun oleh orang yang pandai berbicara. Dia bertanya, "Apakah engkau lupa atau shalat diringkas?" Dalam kalimat ini terdapat unsur penyelidikan terhadap sesuatu dan etika kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena ada kemungkinan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa atau shalat tersebut telah dirubah hukumnya dari empat raka'at menjadi dua raka'at. Di samping dua hal itu ada alasan ketiga, tetapi tidak mungkin terjadi pada diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu beliau sengaja mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalatnya. Namun ini tidak mungkin.

Oleh karena itu, bila ada orang berkata, "Sesungguhnya pertanyaan untuk menyelidiki hal tersebut masih kurang." Maka kita katakan, "Hal itu tidak kurang bila kita mengetahui derajat Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab alasan ketiga tidak mungkin terjadi pada diri beliau, oleh karena itu Dzul Yadain tidak menyebutnya. Ini menunjukkan kecerdasan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* disamping etika yang mereka miliki terhadap pribadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini merupakan penguat atas ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang berbunyi, "Aku dahulu selalu menduga bahwa ilmu mantiq (logika) Yunani tidak diperlukan oleh orang cerdas dan tidak bermanfaat bagi orang bodoh. Jadi, ilmu mantiq adalah ilmu yang merugikan. Selama orang yang cerdas tidak membutuhkannya dan orang yang bodoh ti-

dak dapat mengambil manfaat darinya, maka apakah ilmu itu berharga?"

Intinya, bahwasanya Dzul Yadain *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Apakah engkau lupa atau shalat diringkas?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sal-lam* menjawab, *"Aku tidak lupa dan shalat tidak diringkas."* Ucapan ini berasal dari orang yang paling benar ketika berbicara, bahwa beliau tidak lupa dan shalat tidak diringkas. Pendapat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau tidak lupa adalah dengan dasar dugaan. Ini merupakan dalil dari apa yang telah kita bahas berkaitan dengan sumpah, yakni apabila seseorang berbicara sesuai dugaannya maka dia tidak dianggap berdusta, dan tidak dianggap telah melanggar sumpahnya apabila hal itu berkaitan dengan waktu yang akan datang.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ *"Aku tidak lupa dan shalat tidak diringkas."*

Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menegaskan bahwa hukum shalat tersebut tidak dihapus dan menetapkan bahwa shalatnya tetap empat raka'at, lalu apa yang pasti? Yang pasti adalah beliau lupa, maka Dzul Yadain *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidak, sungguh engkau telah lupa." Sehingga pada diri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terdapat dua hal, persangkaan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ucapan Dzul Yadain. Beliau mengetahui bahwa dirinya yakin dengan apa yang telah beliau lakukan; sebab beliau bersabda, "Aku tidak lupa." Beliau menafikan pernyataan bahwa beliau telah lupa. Jadi dibutuhkan hukum dan indikasi kuat dalam masalah tersebut. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali menemui para shahabat dan bertanya, "Apakah benar yang telah diucapkan Dzul Yadain?" Para shahabat menjawab, "Ya, benar." Sebagian menjawab dengan ucapan dan hanya menganggukkan kepala. Dengan demikian, jelaslah bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa diri beliau telah lupa. Sehingga Abu Hurairah berkata, "Lalu beliau mengerjakan shalat dua raka'at –pada riwayat lain yang panjang disebutkan, "Beliau maju dan shalat dua raka'at- kemudian mengucapkan salam. Lalu sujud dua kali dan kembali mengucapkan salam."

Dalam hadits di atas terdapat beberapa pelajaran yang penting, antara lain:

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa lupa pada perbuatannya. Pertanyaannya, apakah beliau juga bisa lupa dalam menyampaikan risalah kenabian?

Sebagian ulama berpendapat bahwa terkadang beliau lupa. Dasarnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ ﴿٧﴾

"Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki..." **(QS. Al-A'laa: 6-7).**

Terkadang Allah *Ta'ala* menjadikan beliau lupa terhadap suatu ayat. Namun sifat lupa telah dihapus bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh karena itu, sebagian ulama menjadikan firman Allah *Ta'ala* berikut sebagai salah satu dalilnya,

"Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki, Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi." **(QS. Al-A'laa: 6-7).**

Adapun pada perbuatan sehari-hari maka tidak diragukan bahwa terkadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa sebagaimana semua manusia dapat lupa.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat disegani oleh para shahabatnya sekalipun disamping beliau ada orang yang paling istimewa di antara mereka. Sebagai buktinya, orang-orang sungkan untuk berbicara dengan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sampai Abu Bakar dan Umar pun melakukan hal yang sama.

Jika seseorang sering bergurau dengan yang lain maka akan menjadikan orang itu semakin berani kepadanya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya engkau banyak bergurau dengan seseorang. Bisa jadi dia akan menghinamu pada kondisi yang engkau tidak menyukainya; karena dia mengira bahwa tidak ada jarak di antara kalian berdua. Sehingga bisa saja dia terus bergurau denganmu, padahal situasi menuntut untuk serius. Oleh karenanya kami katakan, janganlah engkau banyak bergurau dengan seseorang. Meskipun tidak mengapa engkau bergurau lebih banyak dengan sebagian orang, karena ini adalah tabiat manusia. Sebagian orang tidak bisa diajak bergurau dalam kondisi apapun. Sedangkan sebagian lagi engkau dapat bergurau lebih banyak dengan mereka. Hanya saja, jangan sampai melampau batas. Sebab bisa saja dirimu direndahkan pada situasi dimana engkau tidak ingin direndahkan.

Sebagian shahabat ada yang segera beranjak dari tempat duduknya seusai shalat –yakni setelah salam langsung pergi-, dan Nabi *Shal-*

lallahu Alaihi wa Sallam melarang hal itu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menghadap ke kiblat melainkan sekedar untuk beristighfar kepada Allah sebanyak tiga kali dan membaca doa:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau adalah As-Salam (Maha Pemberi Keselamatan), dan dari-Mu keselamatan, Maha Agung Engkau wahai Dzat Yang memiliki keagungan dan kemuliaan."

Setelah itu beliau pergi, namun apakah para shahabat tersebut pergi sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Jawabnya, "Tidak, sebab Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri menuju bagian depan masjid lalu orang-orang baru pergi.

Di masjid kita ini (di Riyadh[edtr]), ada seseorang yang apabila saya selesai mengucapkan salam kedua dari shalat maka dia sudah dalam keadaan berdiri. Saya tidak tahu, apakah dia salam setelahku atau salam sambil berdiri? Semoga yang melakukan ini orang yang masih belum tahu hukumnya. Oleh karena itu, maka engkau janganlah beranjak dari tempatmu melainkan engkau melihat imam telah pergi. Para ulama tidak suka imam yang duduk berlama-lama sambil menghadap kiblat seusai mengucapkan salam. Sebab, bila dia berlama-lama duduk menghadap kiblat, hal itu mengharuskan salah satu dari dua hal: bisa jadi dia menahan atau mencegah para makmum untuk berdiri, atau sengaja menjerumuskan orang-orang dalam penyelisihan, sehingga mereka berdiri sebelum imam. Oleh sebab itu, merupakan hal yang tidak disukai jika imam duduk berlama-lama ketika menghadap kiblat. Hendaknya cukup beristighfar sebanyak tiga kali dan mengucap doa,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau adalah As-Salam (Maha Pemberi Keselamatan), dan dari-Mu keselamatan, Maha Agung Engkau wahai Dzat Yang memiliki keagungan dan kemuliaan."

Dengan dasar ini para ulama berpendapat, apabila ada orang yang beranjak sesudah imam mengucap salam sebelum sempurnanya shalat seperti dalam hadits di atas maka shalatnya sah. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjelaskan hukum tertentu bagi orang yang telah beranjak dari tempat duduknya, dan pada dasarnya mereka tidak langsung pulang. Abu Hurairah tidak berkata, "Kemudian me-

reka pulang." Pada umumnya, orang yang segera beranjak dari tempat shalatnya tidak mengetahui apa yang terjadi. Hanya saja, dalam permasalahan ini ada sesuatu yang samar. Tidak diragukan bahwa orang-orang yang tidak mengetahui kekurangan dari shalat yang telah mereka lakukan dan langung pergi, maka tidak ada kewajiban apa-apa bagi mereka. Sebab mereka tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Namun, sebagaimana telah saya katakan kepada kalian dan akan kuulangi lagi, bahwa apabila terdapat dalil yang hukumnya telah pasti, dan ada pula dalil yang mengandung suatu kemungkinan, maka yang wajib adalah menggabungkan dalil-dalil tersebut dengan dalil yang pasti hukumnya. Hadits di atas merupakan dalil yang pasti hukumnya yaitu kewajiban menyempurnakan shalat. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyempurnakannya setelah sempat berbicara dengan para shahabat. Dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[444]

Para shahabat yang keluar lebih cepat dari yang lain, mungkin mendengar dan mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali lagi untuk menyempurnakan shalat sehingga mereka juga kembali melaksanakan shalat. Sebab, tidak mungkin mereka pulang sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyempurnakan shalatnya. Atau ada kemungkinan mereka diberitahu setelah itu bahwa shalat masih kurang, lalu mereka mengulangi dan menyempurnakannya.

Bila kita katakan, Sesungguhnya hukum ini adalah tetap, padahal sebenarnya masih samar, maka ini menyelisihi jalan orang-orang yang mendalam ilmunya. Sebab orang-orang yang mendalam ilmunya menggabungkan hukum dalil *mutasayabih* (mengandung beberapa pengertian) dengan dalil yang *muhkam* (yang jelas hukumnya). Jadi semua dalil adalah muhkam, karena semuanya berasal dari Tuhan kita. Selama berasal dari Tuhan kita, maka tidak mungkin ada yang saling bertentangan.

Ucapan orang yang sedang shalat lantaran lalai tidak membatalkan shalatnya. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata dan beliau dijawab sebelum mengetahui bahwa shalatnya masih kurang. Namun menyimpulkan hukum ini dari hadits di atas tidaklah benar; sebab

---

444 Telah ditakhrij sebelumnya.

ketika mengetahui hal itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung berhenti bicara. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maju ke depan dan berbicara, sementara itu beliau meyakini bahwa beliau tidak sedang shalat. Meskipun demikian kita tegaskan, bahwa apabila seseorang berbicara ketika shalat karena lupa maka shalatnya tetap sah. Sama halnya bila seseorang berbicara dan tidak mengetahui hukumnya. Lantas, apa dalilnya bahwa orang yang berbicara karena tidak tahu hukumnya maka tidak batal shalatnya?

Dalilnya adalah hadits riwayat Mu'awiyah bin Al-Hakam, di mana dia mendoakan orang yang bersin dan membicarakan hal yang lain.[445]

Orang yang telah mengucapkan salam dari shalatnya lalu dia mengetahui bahwa jumlah raka'at shalatnya masih kurang, maka dia wajib menyempurnakan shalatnya. Bila ada yang berkata, "Shalatnya harus diulangi lagi dari awal hingga sempurna sampai selesai." Maka dapat kita jawab, tidak boleh melakukan hal demikian, namun yang wajib adalah cukup menyempurnakan kekurangan dari shalatnya, sebab orang itu masih dalam keadaan shalat.

Sujud sahwi karena kelebihan dalam shalat dikerjakan setelah salam, sebab mengucapkan salam sebelum shalat dilaksanakan dengan sempurna termasuk dalam kategori menambah shalat.

Jadi, hadits ini tidak menafikan kaidah yang telah kita sebutkan, yaitu sujud sahwi karena penambahan dalam shalat dilakukan setelah salam.

١٢٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ. تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ

445 HR. Muslim (537).

1230. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, dari Abdullah bin Buhainah Al-Asadi -seorang sekutu bani Abdul Muththalib-, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berdiri pada shalat Zhuhur, padahal seharusnya duduk (tasyahud awal). Setelah menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali. Beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum mengucapkan salam. Orang-orang juga ikut sujud dua kali bersama beliau sebagai ganti dari yang terlupa yaitu duduk (tasyahud awal).*[446] *Ibnu Juraij juga mengikuti riwayatnya dari Ibnu Syihab pada pembahasan takbir (dalam sujud sahwi).*

Syarah Hadits

Sujud sahwi dalam hal ini adalah karena kekurangan dalam shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa untuk duduk pada tasyahud awal dan langsung berdiri untuk raka'at ketiga. Orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setelah selesai shalat, ketika orang-orang menunggu salam, beliau bertakbir dan sujud dua kali. Orang-orang ikut sujud bersama beliau, lalu beliau mengucapkan salam.

Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa sujud tersebut sebagai ganti dari duduk yang dilupakan. Sujud sahwi tersebut bagaikan denda bagi orang yang mengerjakan larangan-larangan pada saat memakai pakaian ihram seperti seseorang yang mencukur rambutnya, maka wajib baginya untuk membayar denda sebagai penebus bagi pelanggaran yang telah dilakukannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka dia wajib membayar denda sebagai ganti dari apa yang telah dia tinggalkan.

Kenapa sujud dalam kasus ini dilakukan sebelum salam? Jawabnya, karena adanya kekurangan dalam shalat.

***

---

446 Telah ditakhrij sebelumnya.

❮ 6 ❯

بَاب إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

Bab Apabila Seseorang Tidak Mengetahui Sudah Berapa Raka'at Shalat yang Telah Dilakukannya, Apakah Tiga atau Empat Raka'at Maka Dia Sujud Dua Kali dalam Posisi Duduk

١٢٣١. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

1231. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Abi Abdillah Ad-Dastawa'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila adzan dikumandangkan maka setan akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan suara kentut sehingga dia tidak mendengar adzan. Apabila adzan telah selesai maka setan datang kembali. Ketika iqamah dikumandangkan maka dia kembali pergi. Dan apabila iqamah selesai dikumandangkan maka ia datang kembali untuk mengganggu seseorang seraya berkata,*

'Ingatlah ini dan itu' tentang hal yang sebelumnya tidak diingatnya, sehingga dia tidak mengetahui sudah berapa raka'at shalat yang telah dia lakukan. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui sudah berapa raka'at shalat yang telah dilakukannya, apakah tiga atau empat raka'at, maka hendaklah dia sujud dua kali dalam posisi duduk."[447]

Syarah Hadits

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, namun ada sedikit yang dikurangi atau diringkas. Hadits ini menjelaskan bahwa apabila seseorang ragu dalam shalatnya, namun berdasarkan dugaannya yang lebih kuat dia dapat mengetahui berapa raka'at yang telah dia lakukan, maka dia menetapkan sesuai dengan keyakinan yang lebih dominan, kemudian sujud setelah mengucapkan salam. Apabila seseorang benar-benar tidak bisa memastikan berapa jumlah raka'at yang telah dia lakukan, maka dia memilih jumlah raka'at yang paling sedikit, kemudian sujud sebelum mengucapkan salam. Contohnya, seseorang melakukan shalat Zhuhur, lalu pada raka'at ketiga dia ragu, apakah dia berada pada raka'at ketiga atau keempat? Dan menurut perkiraan terkuatnya dia berada pada raka'at keempat. Maka dia tinggal menyempurnakan shalatnya lalu salam, kemudian sujud dua kali setelah salam. Contoh lainnya, seseorang shalat Zhuhur dan timbul keraguan dalam dirinya pada raka'at keempat, apakah dia baru shalat tiga raka'at atau sudah empat? Tetapi dia tidak bisa menetapkan mana yang lebih kuat? Maka hendaklah dia menetapkan bahwa dia berada dalam raka'at ketiga. Kemudian dia mengerjakan satu raka'at lagi, lalu sujud sahwi sebelum mengerjakan salam. Jadi keraguan tersebut ada dua.

- Pertama, apabila seseorang menetapkan jumlah raka'at yang pasti (yakni jumlah raka'at yang lebih sedikit) maka dia sujud sebelum salam.
- Kedua, apabila seseorang menetapkan jumlah raka'at dengan dugaannya maka dia sujud setelah salam.

Perkara ini sudah sangat jelas. Alasannya, apabila seseorang ragu dalam shalatnya lalu menetapkannya berdasarkan dugaannya, maka dua sujud sahwi itu sebagai tambahan. Jadi termasuk hikmah jika sujud sahwi dikerjakan setelah salam. Keraguan seperti ini bagaikan praduga yang berasal dari seorang yang shalat, dan dia shalat berdasarkan

---

447 Telah ditakhrij sebelumnya.

dugaannya. Dengan demikian sebenarnya shalat tersebut tidak ada pengurangan dan penambahan, sehingga tidak perlu ditambahi lagi dengan sujud sahwi. Namun karena seorang ragu dalam shalatnya, maka dia harus melakukan sujud sahwi setelah salam. Apabila seseorang ragu dan tidak ada perkiraan yang lebih kuat baginya, maka dia menetapkan yang lebih pasti (yaitu jumlah raka'at yang lebih sedikit). Jadi, dalam shalat orang ini terdapat kekurangan, karena dia mengerjakan satu raka'at yang diragukannya dan tidak bisa memutuskan berapa jumlah raka'at yang dia yakini. Maka sujud sahwi dilakukannya sebelum salam sebagai ganti dari raka'at yang kurang. Inilah hukum sujud sahwi karena terdapat keraguan di dalam shalat.

Ketahuilah, hal ini tidak boleh dilakukan pada beberapa kondisi:

- Pertama, apabila seseorang mempunyai sifat peragu, di mana dia selalu ragu di dalam shalatnya. Maka orang seperti ini wajib menepis keraguannya itu dan jangan terganggu olehnya, sebab keraguan itu adalah bisikan yang berasal dari setan.
- Kedua, keraguan yang berasal dari lintasan pikiran dan tidak sampai menggangu seseorang. Maka orang seperti ini tetap melanjutkan shalatnya. Dia harus meyakini bahwa dia tidak ragu dan harus menepis lintasan pikiran tersebut.
- Ketiga, apabila keraguan muncul setelah selesai shalat. Hal ini juga tidak perlu diperhatikan selama seseorang tidak begitu yakin. Tapi jika seseorang benar-benar yakin maka dia boleh mengambil keyakinan tersebut.

Apabila hal itu terjadi setelah selesai shalat, seperti orang yang ragu setelah salam, apakah dia mengerjakan shalat dengan sempurna atau kurang?

Dapat kita jawab, shalatnya sudah sempurna, tidak perlu sujud sahwi; sebab keraguan tersebut muncul setelah selesai shalat. Hukum asalnya adalah shalat tersebut telah sah. Demikain pula hukumnya dengan orang yang melakukan thawaf. Apabila di dalam diri seseorang timbul keraguan setelah selesai thawaf, apakah dia thawaf tujuh kali atau enam kali, maka dia tidak usah memperhatikan keraguannya tersebut. Sebab hukum asalnya ibadah tersebut telah selesai dengan sah. Jadi apabila hal itu yakin, maka wajib mengamalkan yang yakin. Inilah tiga perkara atau kondisi di mana bila seseorang ragu maka dia tidak perlu memperhatikan keraguannya tersebut.

7

بَاب السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ

Bab Sujud Sahwi Pada Shalat Wajib dan Sunnah
Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* Pernah Sujud Dua Kali Setelah Shalat Witir

١٢٣٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

1232. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berdiri mengerjakan shalat, setan akan datang dan mengganggunya, sehingga dia tidak tahu sudah berapa raka'at shalat yang telah dilakukannya. Apabila salah seorang dari kalian mendapati hal itu maka hendaklah dia sujud dua kali dalam posisi duduk."*[448]

Syarah Hadits

Pada zhahirnya, hadits ini sama dengan hadits pertama. Hadits

448 HR. Muslim (389).

pertama menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi pada shalat wajib. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila dikumandangkan iqamah." Tetapi dapat dikatakan bahwa hukum asalnya adalah sama antara shalat sunnah dan wajib. Jadi apa yang telah ditetapkan pada shalat wajib berlaku pula pada shalat sunnah. Demikian pula, apa yang telah ditetapkan pada shalat sunnah berlaku pula pada shalat wajib, kecuali bila ada dalil yang membedakannya. Adapun berdalil dengan sebagian lafazh hadits yang·telah diringkas atas hukum yang lainnya maka dalam tindakan seperti ini terdapat catatan. Sebab dikatakan, hadits ini sama dengan hadits pertama, namun ada yang diringkas. Dalam hadits ini Abdullah bin Yusuf berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah. Sedangkan pada hadits pertama juga disebutkan Yahya bin Abi Kasir dari Abu Hurairah. Maka ini sama dengan hadits pertama. Namun kita tidak membutuhkan hal itu, yakni menyebutkan beberapa lafazh hadits dengan meringkas sebagiannya. Namun kita katakan, hukum asalnya adalah sama antara shalat wajib dan sunnah. Jadi, apa yang telah ditetapkan pada shalat sunnah berlaku juga pada shalat wajib. Begitu juga apa yang telah ditetapkan pada shalat wajib berlaku juga pada shalat sunnah, kecuali bila ada dalil yang membedakannya.

Bila seseorang berkata, "Apakah di dalam shalat jenazah ada sujud sahwi?" Kita jawab, "Tidak." Maksudnya, ketika seseorang ragu, apakah dia telah bertakbir tiga kali atau empat kali, bolehkan baginya untuk sujud sahwi? Maka kami jawab, tidak, sebab shalat tersebut pada dasarnya tidak memiliki ruku' dan sujud. Seandainya seseorang lupa pada sujud sahwi apakah dia wajib sujud sahwi lagi? Tidak, sebab bila kita katakan wajib maka hal itu akan terus bersambung. Dikisahkan bahwa Al-Kisa`i dan Abu Yusuf berkumpul –saya kira bersama dengan Abdul Malik bin Marwan-, dan pada waktu itu keduanya sedang berbincang-bincang. Lalu Al-Kisa`i berkata, "Sungguh jika seseorang menonjol dalam salah satu bidang ilmu maka dia bisa berfatwa pada seluruh bidang ilmu. Maksudnya, apabila dia pakar ilmu nahwu (sintaksis) dan menonjol dalam bidang tersebut maka dia mampu memberi fatwa dalam bidang fikih." Lalu Abu Yusuf bertanya kepadanya, "Bagaimana menurutmu tentang seseorang yang lupa sujud sahwi? Apakah dia wajib sujud sahwi lagi?" Al-Kisa`i menjawab, "Tidak, dia tidak wajib sujud." Abu Yusuf berkata, "Kaidah ilmu nahwu mana yang engkau terapkan?" Al-Kisa`i menjawab, "Aku terapkan kaidah tentang kata

benda yang telah dirubah menjadi kecil (*tasghir*) tidak boleh dijadikan kecil lagi."

Sepertinya kisah ini hanya anekdot belaka dan bukan kejadian sebenarnya. Namun yang kita maksud adalah apabila seseorang lupa dalam sujud sahwi maka dia tidak wajib sujud sahwi lagi.

***

8

بَاب إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

Bab Apabila Seseorang Diajak Bicara Ketika Sedang Shalat Lalu Dia Memberi Isyarat dengan Tangannya atau Mendengarkan Pembicaraan Orang Lain

١٢٣٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ

1233. *Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Amr telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair, dari Kuraib, bahwasanya Ibnu Abbas, Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Azhar mengutus Kuraib untuk menemui Aisyah Radhiyallahu Anha. Mereka berkata, "Sampaikan salam dari kami semua kepadanya, dan tanyakan kepadanya tentang dua raka'at setelah shalat Ashar. Katakan juga bahwa kami telah mendapatkan kabar bahwa engkau (Aisyah) mengerjakannya. Padahal telah sampai kabar kepada kami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya. Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku pernah bersama Umar bin Al-Khaththab memukul orang-orang yang mengerjakannya." Kuraib berkata, "Kemudian aku menemui Aisyah Radhiyallahu Anha lalu aku menyampaikan apa yang mereka perintahkan kepadaku." Aisyah berkata, "Tanyakanlah kepada Ummu Salamah." Lalu aku (Kuraib) keluar untuk menemui mereka yang telah mengutusku dan aku sampaikan perkataan Aisyah. Lalu mereka menyuruhku untuk menemui Ummu Salamah dan memerintahkan hal yang sama seperti mereka mengutusku kepada Aisyah. Ummu Salamah Radhiyallahu Anha berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya, namun kemudian aku pernah melihat beliau mengerjakan dua raka'at tersebut setelah shalat Ashar. Kemudian beliau menemuiku dan waktu itu aku bersama sekumpulan wanita dari bani Haram dari kalangan kaum Anshar. Lalu aku mengirimkan seorang pelayan wanita untuk menemui beliau. Aku berkata, "Berdirilah di samping beliau dan ketakanlah kepadanya, Ummu Salamah bertanya kepada engkau, 'Wahai Rasulullah, aku pernah mendengar bahwa engkau melarang dua raka'at tersebut, namun aku pernah melihat engkau mengerjakannya.' Apabila beliau memberi isyarat dengan tangannya maka mundurlah dari beliau." Kemudian pelayan itu melakukan hal yang telah diperintahkan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi isyarat dengan tangannya, lalu pelayan itu pun mundur dari*

sisi beliau. Setelah selesai shalat beliau bersabda, "Wahai putri Abu Ummayyah, engkau telah bertanya tentang dua raka'at setelah shalat Ashar. Sesungguhnya aku didatangi oleh serombongan orang dari kabilah Abdul Qais yang menyibukanku dari melaksanakan dua raka'at setelah shalat Zhuhur, maka dua raka'at itulah yang tadi dilakukan."[449]

[Hadits 1233 - tercantum juga dicantumkan ada pada hadits nomor 4370]

Syarah Hadits

Inti pembahasan dalam hadits ini adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendegar ucapan pelayan wanita itu. Pada zhahirnya, kata الْجَارِيَةُ dalam hadits di atas artinya adalah gadis kecil atau pelayan wanita. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengar ucapan pelayan tersebut dan memberi isyarat kepadanya. Ini menunjukkan apabila seseorang sedang mengerjakan shalat, dia boleh mendengarkan orang lain yang berbicara kepadanya. Namun bukan berarti dia boleh mendengarkan percakapan orang lain, atau datang seseorang kemudian berbicara dengan temannya, atau ketika imam sedang berbicara dia sedang mengerjakan shalat tahiyatul masjid. Kita tidak mengatakan bahwa dia boleh mendengarkan percakapan orang lain; sebab di dalam shalat terdapat kesibukan. namun, apabila ada seseorang yang mengajaknya berbicara untuk suatu kebutuhan, maka dia boleh mendengarkannya, dan dia juga boleh berisyarat. Seseorang juga boleh memberi isyarat dengan sesuatu yang dapat dipahami; sebab isyarat bukanlah perkataan. Hanya saja pada beberapa kondisi, isyarat bisa berkedudukan seperti perkataan bila dilakukan di luar shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memberi isyarat ketika seorang budak wanita yang kepalanya dihancurkan dengan dua buah batu oleh seseorang. Lalu wanita itu ditanya, "Siapa yang telah berbuat demikian kepadamu? Apakah fulan atau fulan?" Orang-orang ketika itu menyebutkan beberapa orang sampai tersebutlah nama seorang yahudi, ternyata wanita itu berisyarat dengan kepalanya untuk menyatakan "iya." Lalu para shahabat membawa orang yahudi itu dan akhirnya dia mengakui perbuatannya. Namun dalam permasalahan di atas dinyatakan bahwa isyarat tidak seperti perkataan.

---

449 HR. Muslim (834).

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa apabila seseorang tersibukkan dari mengerjakan dua raka'at setelah Zhuhur, dia boleh mengerjakannya setelah shalat Ashar; sebab waktu setelah Ashar sama artinya dengan setelah Zhuhur. Pada zhahirnya hadits ini menunjukkan bahwa apabila kesibukan tersebut terjadi sebelum Zhuhur di mana seseorang tidak bisa melaksanakan shalat sunnah sebelum Zhuhur, maka dia tidak boleh mengerjakan dua raka'at itu setelah Ashar. Permasalahan ini perlu dikaji lebih mendalam.

***

بَاب الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Memberi Isyarat dalam Shalat
Hal ini dikatakan oleh Kuraib dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١٢٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلاَّ الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1234. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu bahwasanya telah sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa ada sedikit permasalahan di antara bani Amr bin Auf. Kemudian beliau dengan ditemani beberapa orang shahabat keluar untuk mendamaikan mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertahan di sana sedangkan waktu shalat telah tiba. Lalu Bilal datang menemui Abu Bakar Radhiyallahu Anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertahan (di Quba) sedangkan waktu shalat telah tiba, apakah engkau bersedia memimpin shalat berjama'ah dengan orang-orang?" Abu Bakar menjawab, "Baiklah, bila engkau menginginkan hal itu." Lalu Bilal mengumandangkan iqamah shalat. Abu Bakar Radhiyallahu Anhu maju dan bertakbir memimpin shalat bersama orang-orang. Tak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang sambil berjalan di tengah-tengah shaf dan menerobosnya hingga beliau berdiri di shaf (pertama). Maka orang-orang pun bertepuk tangan (memberi isyarat). Saat itu Abu Bakar Radhiyallahu Anhu tidak menoleh ke arah manapun dalam shalatnya. Tatkala suara tepuk tangan semakin banyak maka dia menoleh ke belakang ternyata ada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan kepadanya agar*

dia tetap meneruskan shalatnya. Abu Bakar Radhiyallahu Anhu mengangkat kedua tangannya, kemudian memuji Allah lalu mundur ke belakang hingga berdiri di dalam barisan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maju untuk mengimami shalat berjama'ah bersama orang-orang. Sesusai shalat beliau menghadap kepada orang-orang dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, mengapa kalian bertepuk tangan tatkala menjumpai sesuatu dalam shalat kalian, sesungguhnya bertepuk tangan adalah bagi kaum wanita. Barangsiapa mendapati kesalahan dalam shalatnya hendaklah ia mengucapkan 'subhanallah'; sebab tidaklah seseorang yang mendengarkan orang lain mengucapkan 'subhanallah' melainkan dia akan menoleh. Wahai Abu Bakar, apa yang mencegahmu untuk terus memimpin shalat berjama'ah ketika aku telah memberikan isyarat kepadamu (untuk melanjutkannya)?" Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjawab, "Tidak pantas bagi anak Abu Quhafah memimpin shalat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."[450]

Syarah Hadits

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya berikut beberapa faidahnya yang dapat diambil darinya. Di antaranya adalah sifat rendah hati yang ditunjukkan oleh Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu,* di mana dia berkata, "Tidak pantas bagi anak Abu Quhafah." Dia tidak menyebut julukannya yang sudah popular dengan mengatakan, "Tidak pantas bagi Abu Bakar." Hal ini tujuannya untuk merendahkan diri di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

١٢٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ

1235. *Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, Ats-Tsauri telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma`, ia*

450 Telah ditakhrij sebelumnya.

berkata, "Aku pernah menemui Aisyah Radhiyallahu Anha sementara itu dia sedang shalat sambil berdiri dan orang-orang juga berdiri. Aku bertanya, "Apa yang terjadi dengan orang-orang?" Maka dia memberi isyarat dengan kepalanya ke arah langit. Aku berkata, "Tanda kebesaran Allah (gerhana)." Ia menjawab dengan menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan."[451]

Syarah Hadits

Ada sebuah permasalahan pada hadits ini, yaitu bahwasanya Asma` bertanya, *"Apa yang terjadi dengan orang-orang?"* Sedangkan riwayat yang populer menyebutkan bahwa gerhana matahari pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah gerhana total hingga bentuknya seperti bulatan kuningan. Maka bisa dikatakan, mungkin Asma` mengira atau dia belum tahu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang shalat gerhana, sehingga dia bertanya demikian. Atau bisa dikatakan bahwa Asma` datang setelah matahari tersebut nampak jelas, sehingga tidak jelas baginya bahwa telah terjadi gerahana matahari sebelumnya; sebab sinar matahari sudah begitu kuat. Seandainya gerhana matahari tidak total maka tidak akan dirasakan oleh orang-orang. Bagaimanapun, hadits ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa gerhana matahari terjadi secara total, sebab keduanya bisa dipadukan.

Hal yang dapat dipahami dari hadits ini bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* memberi isyarat dengan menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan.

١٢٣٦. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا

451 HR. Muslim (905).

1236. *Isma'il bin Abi Uwais telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat di rumahnya sambil duduk lantaran beliau sedang sakit. Sementara itu orang-orang shalat di belakang beliau dengan berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka agar mereka duduk. Seusai shalat beliau bersabda, "Sesungguhnya imam diangkat adalah untuk diikuti, maka apabila dia ruku' maka ruku'lah kalian, dan apabila dia mengangkat kepala dari ruku' maka angkatlah kepala kalian."*[452]

Syarah Hadits

Pokok pembahasan dalam hal ini adalah perkataannya, فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا *"Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka agar mereka duduk."* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan lafazh yang lebih panjang di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُودًا

"Apabila dia (imam) shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan apabila dia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk."

Hal ini, yakni shalat sambil duduk di belakang imam yang duduk, sebagian ulama berpendapat harus terpenuhi padanya beberapa syarat; yaitu imam tersebut adalah imam tetap dan ada kemungkinan penyakitnya dapat hilang. Dari mana mereka mengambil dua syarat tersebut?

Berkenaan dengan syarat pertama, mereka berpendapat bahwa pada asalnya berdiri pada shalat wajib hukumnya adalah wajib. Apabila hal itu wajib dan gugur bersama imam tetap, maka hendaklah dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja, yakni diperbolehkan bagi imam tetap saja. Berkenaan dengan syarat kedua, yaitu kemungkinan penyakit yang diderita imam itu bisa hilang, mereka berpendapat bahwa apabila penyakit tersebut tidak diharapkan kesembuhannya, maka para makmum di belakang imam harus shalat dengan berdiri. Namun demikian, dua alasan tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya imam diangkat*

452 Telah ditakhrij sebelumnya.

adalah untuk diikuti". Hadits ini bersifat umum dan mencakup semua imam, baik itu imam tetap atau lainnya. Demikian pula, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan apabila dia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk."* Hadits ini juga umum, mencakup imam yang diharapkan kesembuhannya maupun yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dengan dasar ini, apabila ada dua orang yang ingin shalat berjama'ah, salah satunya lebih dekat daripada yang lain, yang lebih dekat tidak dapat berdiri dan dia shalat sambil duduk, maka kita katakan kepada orang kedua, "Shalatlah engkau sambil berdiri." Seandainya orang yang tidak bisa berdiri tersebut diketahui lumpuh, hanya bisa duduk dan tidak bisa berdiri, maka kita katakan, "Shalatlah engkau bersamanya sambil duduk." Dalilnya adalah hadits di atas yang bersifat umum.

Hikmah dari hal ini yaitu apabila seorang imam shalat sambil duduk, maka hendaklah engkau shalat sambil duduk pula, meskipun engkau mampu untuk berdiri, ada dua hal, yakni:

- Pertama, ketulusan mengikuti imam dalam kondisi apapun.
- Kedua, tidak menyerupai orang-orang non arab yang berdiri di hadapan pembesar mereka, sebagaimana pada suatu riwayat disebutkan bahwa hal itu merupakan alasannya.

Jika seseorang berkata, "Apabila imam tidak mampu ruku' dan sujud, apakah dia tetap diikuti? Yakni apakah boleh dia menjadi imam dengan memberi isyarat ketika ruku' dan sujud, atau apakah dia boleh menjadi imam padahal kita sebagai makmum bisa ruku' dan sujud, atau dia tidak boleh menjadi imam?

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

- Pertama, orang itu boleh menjadi imam, sehingga makmum memberi isyarat sebagaimana yang dilakukannya.
- Kedua, orang itu boleh menjadi imam, namun makmum tetap ruku' dan sujud seperti biasa.
- Ketiga, orang itu tidak boleh menjadi imam.

Menurut madzhab Hanbali pendapat yang lebih kuat adalah yang ketiga, yaitu barangsiapa yang tidak sanggup melakukan salah satu rukun shalat selain berdiri, maka dia tidak boleh menjadi imam, yang boleh menjadi imam yaitu yang memiliki kemampuan dalam hal itu.

Namun pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, yakni orang itu boleh menjadi imam, adapun makmum

tetap ruku' dan sujud seperti biasa. Sebab, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Orang yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling baik dalam membaca Al-Qur`an."*[453] merupakan hadits yang bersifat umum dan mencakup gambaran tersebut. Apabila hal ini mendekati kebenaran maka kita katakan bahwa orang itu boleh memimpin shalat sambil memberi isyarat sedangkan kita sebagai makmum ruku' dan sujud seperti biasa.

Berkenaan dengan kemungkinan yang pertama, saya tidak mengetahui apakah ada ulama yang berpegang dengan pendapat itu atau tidak, yakni imam diikuti begitu juga dengan isyarat yang dia lakukan.

Apabila ada yang bertanya, "Apa yang harus dilakukan seorang yang sedang shalat, di mana dia mengerjakan sesuatu yang mengharuskannya untuk sujud sahwi sebelum salam, tapi pada waktu yang bersamaan dia juga mengerjakan sesuatu yang mengharuskannya untuk sujud sahwi setelah salam?"

Jawabnya, Apabila terkumpul dua sebab, salah satunya mengharuskan sujud sahwi sebelum salam dan satunya lagi mengharuskannya setelah salam, maka yang dijadikan acuan adalah sujud sahwi sebelum salam."

***

---

453 HR. Muslim (673).

كتاب الجنائز

KITAB HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN JENAZAH

1

بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ

Bab Tentang Jenazah dan Barangsiapa yang Akhir Perkataannya Kalimat *La Ilaha Illallah*[454]

Dikatakan kepada Wahb bin Munabbih, "Bukankah kalimat *la ilaha illallah* merupakan kunci surga?" Ia berkata, "Ya, benar. Namun bukankah kunci itu memiliki gigi, apabila engkau datang dengan membawa kunci yang bergigi maka pintu surga dapat terbuka bagimu, bila tidak maka pintu surga tidak akan terbuka[455]

Perkataannya, بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ *"Bab Tentang Jenazah."* Kata الْجَنَائِزِ (jenazah) adalah bentuk jamak dari kata جَنَازَةٌ, boleh dibaca *janazah* atau *jinazah*. Sebuah pendapat mengatakan bahwa kedua kata tersebut tidak ada bedanya dalam segi arti. Namun ada yang mengatakan, kata جَنَازَةٌ (*Janazah*) untuk mayat yang berada di atas keranda. Sedangkan kata

---

454 Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya (5/233) (22034), Abu Dawud (3116) meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang akhir dari perkataannya kalimat la ilaha illallahu niscaya dia masuk surga."* Syaikh Al-Albani mengatakan dalam komentar beliau terhadap *Sunan Abu Dawud* bahwa hadits ini shahih.

455 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk periwayatan yang lemah, dan menyebutkannya dalam bentuk hadits maushul di dalam kitab *At-Tarikh* (1/95). Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam kitab *Al-Hilyah* (4/66) dari jalur Muhammad bin Sa'id bin Rumanah, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Dikatakan kepada Wahb bin Munabbih...dan seterusnya. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/453-454)

جِنَازَةٌ (*jinazah*) adalah keranda tempat mayat dibawa.[456]

Bagaimanapun, mayat pasti butuh keranda, baik kita katakan *jinazah* atau *janazah.*

Para ulama menyebutkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan jenazah setelah pembahasan shalat di dalam kitab-kitab mereka sebab perkara yang paling penting bagi mayat adalah shalat jenazah. Bila bukan karena alasan ini, maka masih ada beberapa hal penting lainnya yang berkaitan dengan permasalahan jenazah.

Setelah itu Al-Bukhari menyebutkan tentang barangsiapa yang akhir perkataannya kalimat *la ilaha illalllah* maka dia akan masuk surga. Kemudian, Al-Bukhari menyebutkan sebuah riwayat dari Wahb bin Munabbih bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Bukanlah kalimat *la ilaha illalllah* merupakan kunci surga?" Yang dimaksudkan oleh orang yang bertanya adalah apabila manusia hanya mengucapkan kalimat *la ilaha illalllah* tanpa mengerjakan rukun-rukun Islam, maka hal itu cukup baginya untuk masuk ke dalam surga. Wahb menjawab dengan jawaban yang baik seraya berkata, "Tidaklah suatu kunci melainkan memiliki gigi, maka apabila engkau membawa kunci yang memiliki gigi maka pintu surga akan terbuka bagimu, bila tidak maka pintu surga tidak akan terbuka."

Yang dimaksud dengan gigi-gigi tersebut adalah Syariat Islam. Apa yang diucapkan Wahb bin Munabbih adalah benar. Mengucapkan kalimat *la ilaha illalllah* tanpa mengerjakan syariat Islam tidak dapat menyelamatkan seseorang, kecuali ada halangan untuk itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Huzhaifah bahwasanya Islam itu akan lenyap, dan yang tersisa hanyalah beberapa kaum yang tidak mengetahui kecuali kalimat *la ilaha illalllah.*[457] Maka mereka tetap masuk surga meskipun tidak mengerjakan shalat, tidak mengeluarkan zakat, dan tidak melakukan puasa, sebab mereka terhalang untuk melakukannya. Adapun jika tidak ada hal yang menghalangi seseorang untuk melakukan syariat Islam maka dia tidak akan bisa masuk surga melainkan dengan kunci yang bergigi.

---

456 Lihat *Lisan Al-Arab* (*jim – nun – zay*)

457 HR. Ibnu Majah (4049). Syaikh Al-Albani mengatakan dalam komentarnya terhadap kitab *Sunan Ibnu Majah* bahwa hadits ini shahih.

١٢٣٧. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

1237. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mahdi bin Maimun telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Washil Al-Ahdab telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ma'mur bin Suwaid dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku dan mengabarkan kepadaku, -atau beliau berkata, Dia memberikan kabar gembira kepadaku- bahwasanya barangsiapa yang meninggal dunia dari umatku dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun niscaya dia akan masuk surga." Aku (Abu Dzar) bertanya, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?" Beliau menjawab, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri."*[458]

[Hadits 1237 - tercantum juga pada hadits nomor 1408, 2388, 3222, 5827, 6268, 6443, 6444, 7487]

١٢٣٨. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

1238. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, Syaqiq telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu niscaya dia masuk neraka." Dan aku*

---

458 HR. Muslim (1/94) (94).

(Abdullah) berkata, "Barangsiapa yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun niscaya dia masuk surga.[459]

[Hadits 1238 - tercantum juga pada hadits nomor 4497 dan 6683]

Syarah Hadits

Perkataan Abu Dzar, *"Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?"* Maksudnya, meskipun dia pernah berzina dan mencuri apakah dia masuk surga? Sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ *"Meskipun dia pernah berzina dan mencuri."*

Hadits ini merupakan bantahan keras bagi dua kelompok bid'ah yakni Khawarij[460] dan Mu'tazilah[461]. Sebab, kaum Khawarij dan Mu'tazilah bependapat bahwa orang yang berzina dan mencuri tidak akan masuk surga dan dia akan kekal di dalam neraka, meskipun dia meninggal dunia dalam keadaan mengesakan Allah *Ta'ala*.

Adapun pelaku dosa besar menurut kelompok khawarij adalah kafir. Sedangkan mu'tazilah berpendapat bahwa pelaku dosa besar

---

459 HR. Muslim (1/94) (92).

460 Kelompok Mereka dinamakan dengan khawarij (orang-orang yang keluar) karena mereka keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*. Mereka singgah di suatu tempat yang bernama Harura`, oleh karena itu mereka juga disebut dengan Haruriyyah. Mereka mengafirkan pelaku dosa besar, dan menurut mereka pelaku dosa besar akan kekal di dalam neraka. Di samping itu, mereka berpendapat boleh tidak menaati para pemimpin yang zhalim, dan bahwa kepemimpinan itu sah dari selain kaum Quraisy. Mereka mengafirkan Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Namun mereka mengagungkan Abu Bakar dan Umar. Lihat kitab *Al-Fashl fi Al-Milal wa An-Nihal* (2/113), *Al-Milal wa An-Nihal* karya Asy-Syahrastani (1/154), *I'tiqadat Firaq Al-Muslimin wa Al-Musyrikin*, hlm. 150, *Al-Burhan fi Ma'rifah 'Aqa`id Ahli Al-Adyan*, hlm. 9.

461 Mereka disebut kaum Mu'tazilah (orang-orang yang memisahkan diri) sebab mereka memiliki pendapat berbeda dari pendapat kaum muslimin tentang pelaku dosa besar. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya pelaku dosa besar berada di antara dua kedudukan, tidak mukmin dan tidak pula kafir." Ada yang berpendapat, mereka disebut demikian karena pemimpin mereka Washil bin 'Atha` memisahkan diri dari majelis Hasan Al-Bashri. Madzhab mereka yang utama adalah menafikan sifat-sifat Allah *Ta'ala*, menafikan takdir berkenaan dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba, mengatakan bahwa yang menciptakan perbuatan maksiat adalah pelakunya sendiri, menyatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk, dan menafikan syafaat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagi para pelaku dosa besar. Mereka pecah menjadi banyak sekte, di antaranya Al-Juba`iyah, Adh-Dharrariyah, An-Nizhamiyah, Al-Jahizhiyah, dan lain-lain.
Lihat tentang perincian madzhab mereka di kitab *Al-Burhan fi 'Aqa`id Ahli Al-Adyan*, hlm. 26-27, *Maqalat Al-Islamiyyin* (1/335) dan halaman setelahnya, *Al-Milal wa An-Nihal* karya Asy-Syahrastani (1/54), dan kitab *I'tiqadat Firaq Al-Muslimin wa Al-Musyrikin*, hlm. 27 dan setelahnya.

berada di antara dua kedudukan. Siapa dari keduanya yang lebih lancang pendapatnya?

Jawabnya: Khawarij lebih berani pendapatnya. Sedangkan Mu'tazilah tidak berani berterus terang dari konsekuensi pendapat mereka, maka mereka berkata bahwa pelaku dosa besar berada di antara dua kedudukan, dia tidak mukmin dan tidak pula kafir.

Maka bisa dikatakan kepada mereka, apa dalil berkenaan dengan pendapat adanya kedudukan di antara dua kedudukan tersebut? Bukankah Allah *Ta'ala* berfirman,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ﴿٢﴾

"Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu (juga) ada yang mukmin..." **(QS. At-Taghabun: 2).**

Tidak ada pembagian kelompok orang seperti yang mereka katakan.

Allah *Ta'ala* berfirman,
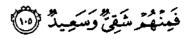
"...Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia." **(QS. Huud: 1-5).**

Maksudnya di antara mereka ada pula yang bahagia. Jika ayat ini dipahami sekadarnya tentu orang akan mengatakan, "Maka di antara mereka ada yang sengsara dan berbahagia," tentu kedua sifat tersebut ada pada satu orang.

Bagaimanapun, kelompok Mu'tazilah pada hakekatnya menempuh jalan yang sesat. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukan orang mukmin dan bukan pula orang kafir, namun dia berada di antara kedua tempat tersebut. Adapun kelompok Khawarij berpendapat bahwa tidak ada pembagian orang kecuali mukmin atau kafir, jadi pelaku dosa besar adalah orang kafir dan dia kekal di dalam neraka. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa pelaku dosa besar di akhirat kelak akan masuk neraka, namun ketika di dunia –sebagaimana yang telah dijelaskan- mereka berada di antara dua kedudukan.

Seandainya mereka berpendapat sebagaimana pendapat Ahlussunnah, yakni tidak memvonis pelaku dosa mempunyai iman yang sempurna dan tidak pula kekufuran yang sempurna, namun Ahlus-

sunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar memiliki pokok keimanan hanya saja di dalam dirinya juga terdapat kekufuran, jadi dia tidak kekal di neraka. Seandainya mereka berpendapat demikian, tentu akan sesuai dengan pendapat salafush-shalih. Ahlussunnah berpendapat bahwa sangat mungkin bagi seseorang mempunyai keimanan dan kekufuran sekaligus di dalam dirinya. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan sedangkan memeranginya adalah sebuah kekufuran."[462]

Allah *Ta'ala* berfirman tentang dua kelompok yang saling berperang dan keduanya tetap saudara seiman. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara..." **(QS. Al-Hujurat: 10).**

Seseorang mungkin saja memiliki sifat kekufuran dan keimanan di dalam dirinya, namun dia tidak disifati dengan iman yang sempurna, tidak pula disifati dengan kekufuran yang sempurna, tapi boleh dikatakan bahwa dia memiliki pokok keimanan dan kekufuran. Maksudnya, orang tersebut memiliki derajat terkecil dari kedua sifat tersebut.

Perkataannya, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku dan mengabarkan kepadaku, -atau beliau berkata, Dia memberikan kabar gembira kepadaku- bahwasanya barangsiapa yang meninggal dunia dari umatku dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun niscaya dia akan masuk surga." Aku (Abu Dzar) bertanya, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?" Beliau menjawab, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri."*

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di kitab *Fathul Bari* (3/110-112) ketika menjelaskan hadits ini,

"Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي *"Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku."* Di dalam *Kitab At-Tauhid* Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Washil, bahwa yang di-

462 HR. Al-Bukhari (48, 6044, 7076).

maksud adalah Malaikat Jibril. Dengan tegas disebutkan lafazh, *"Lalu dia memberikan kabar gembira kepadaku."* Sedangkan Al-Isma'ili pada permulaan hadits ini menambahkan suatu kisah seperti yang diriwayatkannya dari jalur Mahdi, dia berkata, *"Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu perjalanan. Pada suatu malam beliau menjauh dari kami dan beliau menyendiri untuk beberapa saat. Setelah itu beliau mendatangi kami. Kemudian beliau bersabda."* Lalu disebutkanlah hadits di atas. Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini pada kitab *Al-Libas* (pakaian) dari jalur Abul Aswad dari Abu Dzar, dia berkata, *"Aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat beliau sedang tidur dengan mengenakan jubah putih. Aku mendatangi beliau sehingga beliau terbangun."* Ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermimpi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مِنْ أُمَّتِي *"Dari ummatku."* Yakni *ummat ijabah* (kaum mukminin). Namun mungkin saja lebih umum lagi dari itu, yakni *ummat dakwah* (kaum non muslim). Hal ini cukup beralasan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا *"Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun."* Al-Bukhari menyebutkan hadits ini pada kitab Al-Libas dengan lafazh, *"Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu.....dan seterusnya."* Al-Bukhari tidak menyebutkan hadits tersebut dalam pembahasan ini karena kebiasaannya adalah mengutamakan yang lebih tersembunyi dari pada yang jelas, yaitu menafikan kesyirikan berarti menetapkan ketauhidan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Abdullah bin Mas'ud seperti yang terdapat pada hadits kedua dari bab ini, yaitu pemahamannya terhadap sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu niscaya dia masuk neraka."*

Al-Qurthubi mengatakan, "Maksud dari menafikan kesyirikan adalah tidak menetapkan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah." Tetapi ucapan ini jika dilihat dari kebiasaan merupakan suatu ungkapan tentang defenisi iman menurut istilah syariat.

Perkataannya, قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ *"Aku bertanya, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?"* Bisa jadi hinggap di benak kita bahwa yang mengatakan hal itu adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sedangkan orang yang diajak bicara adalah Malaikat yang memberikan

kabar gembira tersebut kepadanya. Namun yang benar, bahwa yang berkata adalah Abu Dzar sedangkan lawan bicaranya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Bukhari pada kitab *Al-Libas.*

Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah." Mungkin saja Nabi mengucapkannya untuk menjelaskan, sedangkan Abu Dzar bertanya demikian karena beranggapan bahwa hal itu mustahil. Kedua riwayat ini terkumpul pada kitab *Ar-Riqaq* dari jalur Zaid bin Wahab, dari Abu Dzar.

Az-Zain bin Al-Munir mengatakan, "Hadits riwayat Abu Dzar ini merupakan salah satu hadits yang menerangkan tentang harapan. Sebagian orang yang tidak paham agama berani mengerjakan dosa-dosa besar yang dapat membinasakan lantaran bersandar kepada hadits-hadits seperti ini. Padahal hadits ini tidak dipahami sebagaimana zhahirnya. Sebab kaidah menyatakan bahwa hak orang lain tidak akan gugur jika seseorang telah meninggal dunia dalam keimanan. Namun tidak gugurnya hal tersebut bukan berarti Allah tidak menjamin orang yang Dia inginkan untuk masuk surga. Dari sini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab keraguan Abu Dzar. [Beliau menjawabnya sebab pada beberapa riwayat hadits beliau bersabda, وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ *"Meskipun Abu Dzar tidak setuju."* Kalimat ini berarti menunjukkan kehinaan, kata رَغِمَ berasal dari الرَّغَامُ (tanah); sebab barangsiapa yang tersungkur ke tanah maka dia adalah orang yang hina.][463]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* دَخَلَ الْجَنَّةَ *"Niscaya dia akan masuk surga."* Maksudnya, masuk ke dalam surga awal atau mungkin setelah mendapatkan siksa di dalam neraka. Kita memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah *Ta'ala.*

Berkaitan dengan hal ini terdapat hadits lain yang berbunyi, *"Barangsiapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah niscaya kalimat itu akan bermanfaat baginya pada suatu waktu, meskipun dia mendapatkan siksa sebelumnya."* Akan datang keterangan lengkapnya pada *Kitab Ar-Riqaq.*

Hadits di atas mengandung pengertian bahwa para pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, dan bahwa dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan, serta orang yang tidak mengesakan Allah *Ta'ala* tidak akan masuk surga.

---

463 Kalimat yang di dalam kurung adalah perkataan Syaikh Utsaimin.

Hikmah dari disebutkannya perzinaan dan pencurian saja adalah sebagai isyarat tentang sebagian dari hak Allah *Ta'ala* dan hak para hamba-Nya. Sepertinya Abu Dzar mengingat hadits, *"Tidaklah seorang yang berzina itu dalam keadaan beriman."* Sebab zhahir hadits tersebut berlawanan dengan hadits yang ada dalam bab ini. Namun sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kedua hadits itu dapat dipadukan dengan memahami bahwa hadits tersebut menerangkan keadaan seseorang yang tidak berada dalam kondisi keimanan yang sempurna. Sedangkan hadits dalam bab ini berkenaan dengan pelaku dosa yang tidak kekal di dalam neraka.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ *"Meskipun Abu Dzar tidak setuju."*[464] Kata رَغْمِ dibaca dengan *raghmi*. Ada yang membaca dengan *raghumi* dan *raghimi*. Kata ini merupakan bentuk *mashdar* (kata kerja yang tidak terkait dengan waktu tertentu) dari kata رَغِمَ , yang bisa dibaca dengan *raghama* dan raghima. Kata الرَّغْمُ artinya tanah atau debu. Seolah-olah mendoakan diri Abu Dzar agar hidungnya menempel ke tanah.

[Yang nampak bagiku, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan perkataan tersebut, *"Meskipun Abu Dzar tidak setuju"* bukanlah untuk mendoakan keburukan baginya. Namun maknanya bahwa hal ini akan terjadi meskipun engkau tersungkur ke tanah dan hidungmu penuh dengan tanah][465]

Perkataannya, *"Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami."* Yakni Ibnu Ghiyats. Syaqiq adalah perawi yang bergelar Abu Wa`il, sedangkan Abdullah disini maksudnya adalah Ibnu Mas'ud. Semuanya berasal dari kota Kufah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا *"Barangsiapa yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun."* Pada riwayat Abu Hamzah dari Al-A'masy seperti yang terdapat dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah disebutkan sebuah hadits, *"Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada sesembahan selain Allah."* Di awal hadits disebutkan, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan sebuah kalimat, dan aku (perawi) mengatakan*

---

464 Syaikh Bin Baz, di dalam kitab beliau yang berisi tentang komentar terhadap kitab *Fath Al-Bari* (3/111) mengatakan, "Ucapan Ibnu Hajar, Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Meskipun Abu Dzar tidak setuju."* tidak terdapat dalam naskah yang yang ada di tengah-tengah kita berkenaan dengan hadits dalam bab tersebut.

465 Kalimat yang di dalam kurung adalah perkataan Syaikh Utsaimin.

kalimat yang lain." Namun riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab *Shahih* Al-Bukhari dan Muslim tidak ada perbedaan bahwa riwayat yang *marfu'* (dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) berupa ancaman bagi yang berbuat kesyirikan, sedangkan riwayat yang *mauquf* (terhenti pada Abdullah Ibn Mas'ud) berisi kabar gembira bagi orang yang mengesakan Allah.

Al-Humaidi menyangka keduanya adalah satu riwayat. Hal tersebut juga disampaikan oleh Mughalthayi di dalam kitab *Syarah*-nya, dan orang-orang yang mengambil riwayat darinya, bahwa dalam riwayat Muslim dari jalur Waki` dan Ibnu Numair disebutkan terbalik, yakni dengan lafazh, *"Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun niscaya dia masuk surga." Aku (Abdullah bin Mas'ud) berkata, "Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia masuk neraka."* Sepertinya sebab kesalahan ini ada pada riwayat Abu Awanah dan Al-Isma'ili dari jalur Waki' yang disebutkan secara terbalik. Namun Al-Isma'ili menjelaskan bahwa riwayat yang banyak dihafal oleh perawi hadits adalah yang berasal dari Waki', sebagaimana yang ada pada riwayat Al-Bukhari. Dia mengatakan, "Riwayat yang benar tersebut diriwayatkan secara terbalik hanya oleh Abu Awanah." Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya. Dan yang benar adalah riwayat para ulama hadits. Ahmad juga meriwayatkannya dari jalur Ashim, Ibnu Khuzaimah dari jalur Yasar, dan Ibnu Hibban dari jalur Al-Mughirah. Seluruhnya berasal dari riwayat Syaqiq.

Inilah pendapat yang lebih tepat. Sebab, berkenaan dengan ancaman terhadap pelaku kesyirikan terdapat di dalam Al-Qur`an sementara hadits menguatkannya, sehingga tidak perlu disimpulkan hukumnya. Sebaliknya berkenaan dengan kabar gembira maka inilah yang perlu diteliti lagi. Sebab sebuah keterangan tidak boleh dipahami secara zhahir saja sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sepertinya hadits riwayat Jabir belum sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, "Ada yang bertanya, *"Wahai Rasulullah, dua hal apakah yang menyebabkan seseorang masuk surga atau neraka?" Beliau menjawab, "Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun niscaya dia masuk surga, dan barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu niscaya dia masuk neraka."*

An-Nawawi berkata, "Sebaiknya dikatakan, Ibnu Mas'ud telah mendengarkan kedua lafazh tersebut dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun pada waktu itu dia hanya hafal dan yakin salah satunya dan tidak hafal yang lainnya. Jadi dia membawakan riwayat yang dihafalnya saja, setelah itu menyebutkan yang satunya. Namun di waktu yang lain dia menyebutkannya dengan lafazh yang berlawanan. Ini adalah cara memadukan dua riwayat dari Ibnu Mas'ud dan persamaannya dengan riwayat yang lain dalam menyatakan bahwa kedua lafazh itu merupakan hadits *marfu'*." demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Apa yang diutarakan oleh Imam An-Nawawi ini -tidak diragukan lagi- adalah hal yang mungkin terjadi. Namun kemungkinannya terlalu jauh karena hadits hanya berasal dari satu orang perawi. Sekiranya yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas'ud dari banyak orang, niscaya kemungkinan yang disebutkan itu menjadi dekat. Apalagi dia heran dengan riwayat seorang perawi tanpa ada teman dan gurunya serta orang-orang yang ada di sebelumnya. Jadi menyandarkan sifat lupa kepada seseorang yang tidak terjaga dari kesalahan lebih utama dari pada mengatakan pendapat secara tidak cermat.

Al-Khatib menyebutkan di dalam kitab *Al-Mudraj* bahwa Ahmad bin Abdul Jabbar telah meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Bakar bin Ayyasy dari Ashim secara *marfu'* dari semua jalurnya, dan bahwa perawi ragu dalam periwayatannya. Hadits riwayat Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa dia mengatakan dengan dalil khitab (menyimpulkan sesuatu yang berbeda dari dalil yang ada).

Ada kemungkinan riwayat Ibnu Mas'ud tersebut berasal dari ucapannya sendiri karena hanya menyebutkan balasan yang ada di surga dan neraka.

Di antara faidah yang dapat diambil dari hadits di atas, bahwa kata كَلِمَةٌ boleh digunakan untuk menunjukkan kalimat. Seputar pembahasan ini akan disebutkan pada kitab *Al-Aiman wa An-Nudzur* (Sumpah dan Nadzar).

Tidak diragukan lagi bahwa kata كَلِمَةٌ bisa digunakan untuk menunjukkan kalimat sempurna, hal ini berdasarkan kepada Al-Qur`an dan hadits. Allah *Ta'ala* berfirman,

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا

تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ﴿١٠٠﴾

"(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak! Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja...." **(QS. Al-Mukminun: 99-100).**

Maksud dari كَلِمَةٌ adalah beberapa kalimat.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ

"Perkataan paling benar yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah perkataan Labid (yang berbunyi), 'Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil."[466]

Adapun ucapan Ibnu Malik,

وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلاَمٌ قَدْ يُؤَمْ

"Dan terkadang yang dimaksud dengan kata adalah kalimat."[467]

Ini merupakan istilah ahli nahwu (sintaksis); sebab mereka tidak mengartikan كَلاَمٌ (kalimat) dengan كَلِمَةٌ (kata).

Bagaimanapun, ada kemungkinan Ibnu Mas'ud lupa bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun niscaya dia masuk surga." Dan ketika lupa hal tersebut dia pun mengatakan, "Dan aku berkata. "Yang merupakan kesimpulan dari hadits tersebut. Kita mengatakan hal ini karena ada keterangan yang jelas pada hadits Jabir yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, *"Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, dua hal apakah yang menyebabkan seseorang masuk surga atau neraka?" Beliau menjawab, "Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun niscaya dia masuk surga, dan barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu niscaya dia masuk neraka."*[468]

466 HR. Al-Bukhari (6147, dan Muslim (4/1764) no. 2256
467 *Alfiyyah Ibnu Malik*, bab *Al-Kalam wa ma yata`allafu minhu*, bait no 9.
468 HR. Muslim (1/94) (93).

بَاب الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

Bab Perintah untuk Mengiringi Jenazah

١٢٣٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ

1239. *Abul Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Asy'ats, ia berkata, Aku mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin meriwayatkan dari Al-Bara` ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami tentang tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkata. Beliau memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan orang lain, menolong orang yang dizhalimi, melaksanakan sumpah, menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Dan beliau melarang kami untuk menggunakan bejana yang terbuat dari perak, memakai cincin emas, memakai kain sutera kasar, sutera halus, pakaian yang dibordir dengan sutera, dan sutera tebal."*[469]

[Hadits 1239 - tercantum juga pada hadits nomor 2445, 5175, 5635, 5650, 5838, 5849, 5863, 6222, 6235, 6654]

---

469 HR. Muslim (3/1635) (2066).

Syarah Hadits

Perkataannya, أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami tentang tujuh perkara."* Ini bukan untuk membatasi; sebab perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* begitu banyak. Hanya saja terkadang dibatasi pada beberapa permasalahan dengan jumlah tertentu saja. Bukan berarti bahwa selain dari yang disebutkan tidak masuk ke dalam kategori perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perkataannya, بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ *"Untuk mengiringi jenazah."* Mengiringi jenazah hukumnya sunnah. Barangsiapa yang melayat jenazah hingga dishalatkan, maka dia mendapatkan pahala sebanyak satu *qirath.* Dan barangsiapa yang melayat jenazah, hingga dikebumikan, dan dia juga ikut melaksanakan shalat jenazah, maka dia mendapatkan pahala sebanyak dua *qirath.*[470] Jika ada yang bertanya, apakah mengiringi jenazah hukumnya wajib?

Kita jawab: Apabila menguburkan jenazah berkaitan erat dengan mengiringinya maka hukumnya wajib; sebab menguburkan jenazah hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak terkait dengannya maka hukumnya sunnah.

Perkataannya, وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ *"Dan menjenguk orang sakit."* Maksudnya, orang sakit yang tidak bisa keluar dan hanya bisa tinggal di rumahnya. Adapun orang yang menderita sakit ringan yang tidak menghalanginya untuk keluar rumah maka tidak perlu dijenguk.

Tidak ada bedanya antara sakit di anggota badan ataupun sakit jiwa. Penyakit apa saja yang diderita seseorang maka dia boleh dijenguk; sebab hal itu dapat menghibur dirinya. Di samping itu orang yang menjenguk akan mendapatkan pahala yang banyak.

Apakah hal ini hukumnya wajib?

Pendapat yang tepat adalah menjenguk orang yang sakit hukumnya fardhu kifayah, dan bahwasanya wajib bagi kaum muslimin untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Apabila sebagian kaum muslimin telah mengunjungi seorang yang sakit, maka kewajiban tersebut gugur bagi muslim yang lain. Maka bagi orang yang belum mengunjungi hukumnya menjadi sunnah.

---

470 HR. Al-Bukhari (1325); HR. Muslim (2/652) (945) dari hadits riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

Perkataannya, وَإِجَابَةِ الدَّاعِي *"Memenuhi undangan orang lain."* Memenuhi undangan atau panggilan orang lain hukumnya bisa wajib dan bisa juga sunnah. Seseorang terkadang mengundang anda untuk resepsi pernikahan atau memanggil anda untuk menolak marabahaya. Adapun memenuhi panggilan orang lain untuk menolak marabahaya maka hukumnya wajib. Misalnya, jika kamu melihat seseorang yang tenggelam dan dia memanggilmu, "Wahai fulan, Wahai fulan, tolong aku." Maka ini hukumnya wajib yakni fardhu kifayah. Jika kamu melihat seseorang yang tertimpa musibah kebakaran. Lalu dia berteriak, "Tolong aku, tolong aku." Maka menjawab panggilannya dalam kondisi seperti ini juga wajib. Adapun memenuhi undangan resepsi pernikahan, maka terbagi menjadi beberapa hukum. Bisa wajib, sunnah, mubah (boleh), makruh, dan bisa juga haram. Hal ini didasari dengan ada tidaknya keburukan yang ada pada acara pesta pernikahan tersebut. Bila tidak ada keburukan, maka menurut madzhab Zhahiriyah hukumnya wajib[471], dan jika kamu diundang oleh seseorang maka wajib bagimu untuk memenuhi undangannya kecuali bila membahayakan dirimu.

Sedangkan menurut mayoritas ulama hukum memenuhi undangan tidak wajib kecuali pada pesta pernikahan saja, yaitu jika seseorang diundang untuk pertama kalinya dan tidak mengandung larangan syariat.[472]

Perkataannya, وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ *"Menolong orang yang dizhalimi."* Menolong orang yang dizhalimi hukumnya wajib. Caranya adalah dengan mencegah terjadinya kezhaliman pada orang itu. Tidak ada bedanya antara orang yang dizhalimi pada harta, badan, atau kehormatannya, hukumnya sama yaitu wajib. Contoh orang yang dizhalimi badannya, kamu mendapati seseorang memukul orang lain dengan zhalim, maka wajib bagimu untuk menolong orang tersebut. Contoh orang yang dizhalimi hartanya, kamu mendapati seseorang ingin mengambil harta orang lain, maka kamu wajib mencegahnya dan menolong orang yang dizhalimi. Contoh orang yang dizhalimi kehormatannya, kamu mendengar seseorang membicarakan kehormatan orang lain, maka kamu wajib menolong dan membela orang yang dizhalimi tersebut.

---

471 Lihat: *Al-Muhalla* (9/450-451)

472 Lihat: *Al-Mughni* (10/193-195), *At-Tamhid* (10/179), *Al-Inshaf* (8/318), *Al-Mubdi'* (7/180-181), *Kasysyaf Al-Qina'* (5/166), *Manar As-Sabil* (2/185), *Nail Al-Authar* (6/326), *As-Sail Al-Jarrar* (4/116-117).

Apakah kita wajib menolong orang yang menzhalimi atau tidak?

Jawabnya: Ya, kita wajib menolongnya. Yaitu dengan cara mencegahnya berbuat kezhaliman sebagaimana yang disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits[473] dan kamu tidak boleh menolongnya berbuat kezhaliman. Kewajiban seseorang yang melihat pelaku kezhaliman adalah menolongnya dengan cara mencegahnya dari kezhaliman yang akan dia lakukan sesuai kemampuan.

Perkataannya, وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ *"Melaksanakan sumpah."* Dalam sebuah riwayat disebutkan, الْمُقْسِمِ *"Seseorang yang bersumpah."*[474] Maksudnya, di antara perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah melaksanakan sumpah. Yaitu apabila seseorang bersumpah atas nama Allah *Ta'ala* kepadamu maka laksanakanlah sumpah itu agar dia tidak melanggar sumpahnya.

Berdasarkan kepada zhahir hadits ini, tidak ada bedanya antara sumpah kedua orang tua, karib kerabat, maupun orang asing kepada seseorang. Setiap orang yang bersumpah kepadamu maka laksanakanlah sumpah tersebut agar dia tidak melanggarnya.

Tetapi apakah hal tersebut hukumnya wajib?

Jawabnya: Hal ini disesuaikan dengan kaidah syariah. Apabila seseorang bersumpah untukmu dan dia berkata, "Aku bersumpah kepadamu, hendaklah engkau memberitahuku apakah engkau sudah makan malam atau belum?" Sumpah seperti ini tidak perlu dilaksanakan. Bahkan selayaknya engkau mengatakan kepadanya sebuah hadits yaitu,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

"Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya."[475]

Namun apabila sumpahnya beralasan, maka hendaklah engkau melaksanakan sumpah tersebut. Di zaman sekarang ini, di antara kebiasaan orang yang tidak terlalu mengerti dengan urusan agama, apabila seorang tamu singgah di rumah mereka maka tamu itu bersum-

---

473 HR. Al-Bukhari (2444, 6952) dari riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu*. HR. Muslim (4/1998) (2584) dari riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

474 HR. Al-Bukhari (2445, 5635, 6222, 6235, 6654); HR. Muslim (3/1635) (2066).

475 HR. Ahmad di dalam *Musnad*-nya (1/201) (1737); HR. At-Tirmidzi (2318). Syaikh Al-Albani mengatakan dalam komentarnya terhadap kitab *Jami' At-Tirmidzi* bahwa kedudukan hadits ini shahih lighairihi.

pah -sebagai contoh- "Aku bersumpah kepadamu, janganlah engkau menyembelih seekor kambing." Lalu tuan rumah berkata, "Aku bersumpah untuk menyembelihnya." Manakah dari yang bersalah, orang pertama atau kedua?

Jawabnya: Yang salah adalah orang yang kedua (tuan rumah). Sebab, ketika orang tamu bersumpah kepada tuan rumah, maka merupakan kewajiban bagi tuan rumah untuk memenuhi sumpah tersebut. Tujuan tamu tidak lain adalah untuk belas kasihan, sehingga hal tersebut dikuatkan dengan sumpah agar tuan rumah tidak usah membebani diri. Sebab terkadang tuan rumah menyembelih kambing yang banyak air susunya, atau terkadang dia menyembelih hewan lain yang tidak dia miliki.

Perkataannya, وَرَدُّ السَّلاَمِ *"Dan menjawab salam."* Menjawab salam hukumnya fardhu 'ain bagi orang yang ditujukan salam kepadanya, dan fardhu kifayah apabila orang yang dituju berjumlah banyak.

Aku (Syaikh Utsaimin) katakan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang ditujukan salam kepadanya, sebab bisa jadi orang yang dituju berada dalam sebuah kelompok. Sedangkan orang yang mengucapkan salam niatnya hanya menginginkan orang tertentu, maka wajib bagi orang tersebut untuk menjawab salamnya.

Apabila di suatu kelompok orang yang sedang duduk terdapat seorang yang sudah tua, atau orang yang dihormati, atau selainnya, pada saat itu ada seseorang yang mengucapkan salam namun mereka semua diam, tidak ada yang menjawab kecuali seorang anak kecil, apakah semuanya telah melaksanakan kewajiban?

Jawabnya: Mereka belum melaksanakan kewajiban. Jadi bagi siapa yang mengetahui bahwa orang yang mengucapkan salam sejak awal menginginkan dirinya, maka wajib baginya untuk menjawab salam orang itu, dan hal tersebut hukumnya fardhu ain bagi dirinya sendiri.

Menjawab salam memiliki beberapa syarat, di antaranya, seseorang mengucap salam pada kondisi yang disyariatkan untuk mengucapkan salam. Adapun bila dia mengucapkan salam bukan pada kondisi yang disyariatkan, seperti mengucapkan salam kepada orang yang sedang sibuk dengan mengerjakan sesuatu dan memberatkan baginya untuk menjawab salam maka tidak apa-apa orang tersebut tidak menjawab salam.

Perkataannya, وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ *"Dan mendoakan orang yang bersin."* Mendoakan orang bersin adalah dengan mengucapkan *yarhamukallahu* (semoga Allah merahmatimu). Namun hadits ini harus dikaitkan dengan hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa syaratnya adalah jika orang yang bersin tersebut memuji Allah (mengucap *Alhamdulillah*).[476]

Apakah mendoakan orang yang bersih hukumnya fardhu kifayah atau fardhu ain?

Jawabnya: Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah.[477] Namun sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan bahwa hukumnya fardhu ain. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ

"Maka hal itu menjadi kewajiban bagi siapa saja yang mendengarnya."[478]

Apabila seorang yang bersin tidak memuji Allah maka engkau tidak boleh mendoakannya sebagai hukuman baginya. Hukuman tersebut adalah terhalangnya dia dari kebaikan yang dihasilan dari doa tersebut.

Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumanya bahwa hukuman itu terbagi menjadi dua, bisa jadi seseorang kehilangan kebaikan atau mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya. Contohnya, orang yang memiliki anjing selain anjing yang dibolehkan untuk dipelihara, maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebanyak satu atau dua *qirath*.[479] Ini merupakan kategori kehilangan kebaikan. Namun hukuman yang lebih banyak adalah seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya.

Apabila seseorang bersin sekali maka doakanlah dia. Apabila dia bersin untuk kedua kalinya maka tetaplah mendoakannya. Kemudian

---

476 Di antara hadits tersebut adalah sebuah riwayat dari Al-Bukhari (6225) dan Muslim (53 dan 2991) dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, *"Ada dua orang bersin di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mendoakan salah satunya dan tidak mendoakan yang lain. Maka orang yang tidak dijawab bersinnya itu berkata, "Fulan bersin dan engkau mendoakannya, dan aku juga bersin namun engkau tidak mendoakanku. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,* Sesungguhnya orang tadi memuji Allah, sedangkan engkau tidak memuji Allah."

477 Lihat: *Fath Al-Bari* (10/603) dan *Syarh An-Nawawi 'Ala Muslim* (18/120).

478 HR. Al-Bukhari (6226).

479 HR. Al-Bukhari (5480, 5481, 5482); HR. Muslim (3/1201) (1574) dari hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*.

apabila dia bersin untuk ketiga kalinya maka engkau juga tetap mendoakannya namun dengan doa yang lain, yaitu mengucapkan, "Semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu, karena engkau sedang flu."[480]

Para ulama berkata, "Sebaiknya orang yang bersin merendahkan suaranya.[481] Hal tersebut hendaklah dia lakukan apabila dia sanggup untuk itu. Apabila tidak sanggup, hendaklah dia bersin sewajarnya. Semoga yang demikian lebih baik, sehingga udara yang tersimpan di otak dapat keluar dengan cara sebagaimana mestinya."

Hanya saja, hendaklah seseorang menutup wajahnya dengan selendang, sorban, kain, atau tangannya. Namun yang lebih utama adalah dengan selendang atau yang lain semisalnya. Sebab apabila dia menutup dengan kedua tangannya, terkadang bisa mengenai dirinya, dan terkadang keluar sesuatu dan menempel di tangannya. Apabila dia menutupinya dengan selendang atau benda lain semisalnya, tentu dia akan selamat dari hal tersebut.

Perkataannya, وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ *"Dan beliau melarang kami untuk menggunakan bejana yang terbuat dari perak."* Yang dimaksud dengan beliau di sini tentunya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, *"Untuk menggunakan bejana yang terbuat dari perak"* yakni makan dan minum dengan bejana tersebut, sebagaimana disebutkan dengan jelas pada lafazh yang lain.[482]

Adapun menggunakan bejana perak bukan untuk makan dan minum, dalam permasalahan ini ulama berbeda pendapat.[483] Menurut pendapat yang kuat adalah boleh. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya melarang makan dan minum padanya. Ummu Salamah

---

480 HR. Muslim (4/2292) (2293) dari hadits riwayat Salamah bin Al-Akwa' *Radhiyallahu Anhu*. Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya, "Jika ada orang yang bersin, maka apakah setiap kali dia bersin lebih dari tiga kali aku boleh mengucapkan kepadanya, *Syafaakallahu* (semoga Allah menyembuhkanmu)?Beliau menjawab, "Iya, engkau mendoakan dirinya agar diberikan kesehatan."

481 Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/439) (9662); HR. Abu Dawud (5029); HR. At-Tirmidzi (2745) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersin maka beliau meletakkan tangannya atau bajunya di atas dahinya (wajahnya), dan beliau merendahkan –atau menahan- suaranya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya *Al-Mustadrak* (4/264) dan dia berkata, Hadits ini sanadnya shahih." Lihat: *Zad Al-Ma'ad* (2/439).

482 Maksudnya hadits riwayat Hudzaifah, HR. Al-Bukhari (5426); HR. Muslim (3/1638) (2067) (5).

483 Lihat: *Syarh Muslim* karya An-Nawawi (14/29), *Al-Fath* (10/97), *Al-Mufhim* (5/345), *Al-Majmu`* (1/252), *Nail Al-Authar* (1/83), *Subulus Salam* (1/63), *Hasyiyah ar-Raudh Al-Murbi'* (1/103), dan *Zadul Ma'ad* (4/351).

–salah satu perawi yang meriwayatkan hadits tentang peringatan dari minum pada bejana perak[484] - memiliki lonceng kecil dari perak yang dihiasi dengan beberapa helai rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan dia biasa menggunakannya.[485]

Akan tetapi apabila penggunaan tersebut sampai melampaui batasnya, seperti jika ada yang mengatakan, orang yang memiliki bejana emas dan menggunakannya untuk menyimpan sesuatu membuatnya melampaui batas dalam pemakaiannya, maka bila ditinjau dari sisi ini memiliki bejana dari perak hukumnya haram.

Perkataannya, وَخَاتَمِ الذَّهَبِ *"Dan cincin emas."* Hukum ini berlaku bagi laki-laki, bukan wanita. Larangan memakai cincin emas khusus bagi laki-laki.[486] Sedangkan bagi wanita tidak diharamkan.

Adapun ulama yang berdalil dengan hadits ini dan menyatakan akan haramnya emas yang melingkar, maka sisi pengambilan dalilnya perlu ditinjau kembali. Karena hadits ini bersifat umum maka harus dihubungkan dengan hadits yang bersifat khusus. Tidak diragukan bahwa para wanita di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggunakan emas melingkar. Di dalam sebuah hadits shahih dijelaskan bahwasanya ketika Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan mereka untuk bersedekah pada hari raya, maka dengan segera mereka melemparkan anting-anting dan cincin-cincin mereka ke tempat yang telah disediakan.[487] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي

"Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita dari umatku."[488]

---

484 Hadits riwayat Ummul Mukminin Ummu Salamah tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5634) dan Muslim (3/1634) (2065).

485 HR. Al-Bukhari (5896).

486 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, "Bolehkah laki-laki mengenakan jam tangan yang terbuat dari campuran emas, atau yang ada gambar kalajengking dan semisalnya?
Beliau menjawab, "Madzhab Imam Ahmad menyatakan hal itu tidak diperbolehkan. Sedangkan kami berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan dengan syarat orang itu tidak menggunakannya untuk perhiasan, seperti diletakkan di kantong saku. Apabila digunakan sebagai perhiasan maka tidak boleh."

487 HR. Al-Bukhari (979), dan hadits ini redaksi darinya beliau; HR. Muslim (2/606) (884).

488 HR. Abu Dawud (4057); HR. At-Tirmidzi (1720); HR. An-Nasa`i (5148); HR. Ibnu Majah (3595). Syaikh Al-Albani menyebutkan dalam komentarnya tentang kitab *As-Sunan* bahwa hadits ini shahih.

Sutera juga haram bagi laki-laki. Adapun wanita tidak apa-apa mengenakannya; sebab mereka perlu untuk berhias. Allah *Ta'ala* berfirman:

أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾

"Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan sebagai perhiasan sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran." **(QS. Az-Zukhruf: 18).**

Yang dimaksudkan adalah wanita. Maksud dari ayat tersebut adalah dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan yakni wanita sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran ataukah tidak patut? Kalimat terakhir tidak disebutkan dalam ayat sebab dapat diketahui secara pasti dari konteksnya.Ayat ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang menjadikan anak wanita sebagai milik Allah sedangkan anak laki-laki adalah milik mereka.

Jadi, wanita boleh mengenakan sutera. Akan tetapi apakah yang dimaksud hanya pakaian atau boleh untuk semua bentuk barang?

Jawabnya: Madzhab Imam Ahmad menyatakan bahwa yang dimaksud adalah untuk semua bentuk barang dari bahan sutera. Seandainya ada wanita yang membuat kasur atau bantal dari sutera maka tidak apa-apa.[489]

Akan tetapi pendapat yang benar adalah hal tersebut khusus untuk pakaian saja; sebab hal inilah yang dibutuhkan wanita. Adapun menggunakan bantal atau kasur dari sutera maka dia tidak membutuhkannya. Jadi yang benar, bahwa sutera tidak boleh bagi wanita kecuali sebagai kebutuhan yakni untuk pakaian.

Perkataannya, وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ *"Sutera halus, pakaian yang dibordir dengan sutera, dan sutera tebal."* Dua macam yang terakhir merupakan jenis kain sutera, namun dicampur dengan bahan wol, kapas, atau kain lainnya.

١٢٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

489 Lihat: *Syarh Al-Umdah* (4/292).

عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ

1240. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Amr bin Abi Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i dia berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Sa'id bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Hak muslim atas muslim lainnya ada lima, menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang bersin.'"*[490] *Abdurrazzaq mengikuti riwayatnya, dan dia berkata, "Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dan juga diriwayatkan oleh Salamah bin Rauh, dari Uqail."*[491]

Syarah Hadits

Al-Hafizh di dalam kitabnya *Al-Fath* berkata (3/112-113):

"Amr bin Abi Salamah adalah yang dijuluki dengan At-Tinnissi. Dia telah dianggap perawi yang lemah oleh Ibnu Ma'in, sebab hadits yang diriwayatkannya dari Al-Auza'i berasal dengan cara *munawalah*[492] dan *ijazah*[493]. Namun Ahmad bin Shalih Al-Mishri mengatakan bahwa riwayat yang disebutkan oleh Amr bin Salamah biasanya disertai

---

490 HR. Muslim (4/1704) no. 2162.

491 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana dalam kitab *Al-Fath* (3/13). Hadits Ma'mar ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim di dalam shahihnya (4/1704) no. 2162. Sedangkan tentang hadits Salamah maka Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (3/113): Aku kira riwayat tersebut ada dikitab Az-Zuhriyyat karya Adz-Dzuhli. Ia punya sebuah manuskrip dari pamannya, dari Az-Zuhri. Dan dikatakan bahwa beliau meriwayatkan riwayat tesebut dari kitab. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/454,455).

492 *Munawalah* dalam istilah ilmu hadits adalah seorang guru memperdengarkan sebuah hadits atau beberapa hadits kepada muridnya atau memberikan kitab hadits kepada muridnya untuk diriwayatkan namun tanpa pembicaraan apapun. -edtr.

493 *Ijazah* adalah seorang guru hadits mengatakan kepada orang yang telah mendengarkan hadits yang telah diriwayatkannya, "Aku telah mengizinkan kalian untuk meriwayatkan hadits ini dariku, sungguh aku telah mendengarnya dari fulan." -edtr.

dengan kalimat "Telah meriwayatkan kepada kami." dan dia tidak mengucapkan hal tersebut untuk riwayat yang tidak dia dengar secara langsung. Dengan demikian, Amr telah meriwayatkan hadits ini dengan secara *mu'an'an*. Maka dapat dipahami dengan jelas bahwa dia tidak mendengarkan hadits ini secara langsung.

Berkenaan dengan Al-Bukhari yang bersandar dengan riwayat secara *munawalah* dan berhujjah dengannya, dan kemungkinan be-sar hadits ini termasuk dari riwayat secara *munawalah*, maka dapat dijelaskan bahwa riwayat ini telah dikuatkan dengan riwayat lain yang dia sebutkan setelahnya, sehingga Amr bin Salam tidak meriwayatkan hadits sendirian.

Selain itu, Al-Isma'ili telah meriwayatkannya dari jalur Al-Walid bin Muslim dan yang lainnya dari Al-Auza'i. Sepertinya Al-Bukhari memilih jalur riwayat dari Amr lantaran adanya penegasan tentang riwayat hadits itu antara Al-Auza'i dan Az-Zuhri." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Bagaimanapun, Al-Bukhari memiliki cara-cara yang tidak lazim dilakukan oleh perawi lain, hal itu menunjukkan kecerdasan dan ilmunya yang dalam.

***

3

بَاب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

Bab Melihat Mayat Ketika Dia Sudah Dibungkus dalam Kafannya.

١٢٤١-١٢٤٢. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا. قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَتَشَهَّدَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ قَالَ اللهُ تَعَالَى { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن

قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ { إِلَى قَوْلِهِ } وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ } وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَهَا حَتَّى تَلاَهَا أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلاَّ يَتْلُوهَا.

1241-1242. *Bisyr bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ma'-mar dan Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dia berkata, Abu Salamah telah memberitahukan kepadaku bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Abu Bakar Radhiyallahu Anhu datang dari rumahnya di Sunuh*[494] *dengan menunggang kudanya hingga dia sampai. Kemudian dia masuk ke dalam masjid dan tidak berbicara dengan orang-orang. Setelah itu dia menemui Aisyah Radhiyallahu Anha dan langsung mendatangi jasad Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang ditutupi kain terbuat dari katun*[495]*, lalu dia membuka tutup wajah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian bersimpuh di hadapan jasad Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Setelah itu dia menangis lagi dan berkata, "Demi ayah dan Ibuku sebagai tebusannya kepadamu, wahai Nabiyullah, Allah tidak akan menggabungkan dua kematian pada dirimu. Adapun kematian pertama yang ditetapkan bagimu telah engkau alami sekarang ini." Abu Salamah berkata, "Lalu Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar Radhiyallahu Anhu keluar (dari kamar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam), sementara itu Umar Radhiyallahu Anhu sedang berbicara dengan orang-orang. Abu Bakar berkata, "Duduklah engkau!" Tetapi Umar tidak mau. Lalu Abu Bakar berkata lagi, "Duduklah engkau!" Namun Umar tetap tidak mau. Kemudian Abu Bakar membaca tasyahud, sehingga orang-orang berkumpul di hadapan Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, "Amma Ba'du, Barangsiapa dari kalian yang menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam maka sungguh Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam telah wafat. Dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Maha Hidup tidak akan mati. Allah Ta'ala telah berfirman, "Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa*

---

494 Sunuh adalah perumahan Bani Al-Harits bin Al-Khazraj. Abu Bakar menikah dengan wanita dari kabilah tersebut.

495 Yaitu sejenis kain bergaris buatan Yaman yang mahal harganya.

rasul. .... Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur." (QS. Ali Imran: 144). Demi Allah, seakan-akan orang-orang belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut sebelum dibacakan oleh Abu Bakar Radhiyallahu Anhu. Manusia pun menerima ayat itu dari Abu bakar, dan tidaklah seorang mendengarkannya melainkan dia ikut membacanya.

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, *"Bab Melihat Mayat Ketika Dia Sudah Dibungkus dalam Kafannya."* Bagian pertama dari judul ini sudah jelas. Namun perkataannya, *"Ketika Dia Sudah Dibungkus dalam Kafannya"* butuh ditinjau kembali. Sebab kisah yang dialami Abu Bakar ini tidak ada penyebutan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah dimasukkan ke dalam kain kafan. Sehingga bisa saja seseorang berkata bahwa kejadian itu sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikafani.

Perkataannya, أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ *"Abu Bakar Radhiyallahu Anhu datang dari rumahnya di Sunuh."* Sunuh adalah nama suatu tempat yang terletak di dekat kota Madinah. Abu Bakar keluar dari rumahnya; sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada pagi harinya melihat orang-orang yang sedang mengerjakan shalat Subuh –sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya- hingga mereka gelisah karena takut terganggu dalam shalat mereka disebabkan oleh rasa gembira ketika mereka melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersenyum. Dan mereka melihat kondisi beliau lebih baik dari hari-hari sebelumnya.[496]

Banyak orang menyebutkan bahwa apabila orang-orang dari kabilah Bani Hasyim menderita sakit parah lalu membaik, maka itu adalah tanda semakin dekatnya ajal mereka. Bagaimanapun, Abu Bakar keluar karena merasa tenang dengan kondisi kesehatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak menganggap bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal pada hari itu. Namun ternyata, tatkala hari semakin siang, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat. Para shahabat sangat terkejut, lalu mereka berkumpul di dalam masjid. Padahal sebelumnya, sebagaimana dikatakan Anas- ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke kota Madinah maka segala sesuatu menjadi bersinar,

---

496 HR. Al-Bukhari (680), hadits tersebut juga dicantumkan pada hadits nomor 681, 754, 1205, 4448.

dan tatkala beliau meninggal segala sesuatu di kota itu menjadi gelap.[497]

Kemudian datanglah Umar –sebagaimana anda ketahui Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah seorang yang berjiwa keras-, sementara itu ayat-ayat yang secara tegas menerangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa wafat kapan saja terlupakan dari benaknya dan benak para shahabat lain lantaran situasi yang begitu mengharukan. Lalu Umar menyampaikan khutbahnya seraya berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meninggal dunia, beliau hanya pingsan. Sungguh Allah akan mengutus beliau untuk memotong-motong tangan dan kaki orang-orang kafir." Umar berdiri dan terus berbicara.[498] Lalu Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* masuk, dan sebagaimana diketahui bahwa dia masuk ke masjid, sebab pintu rumah Aisyah terhubung dengan masjid. Lalu dia melewati orang-orang, sementara itu mereka dalam keadaan berkabung. Setelah itu dia masuk kamar dan melihat jasad Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dia tidak berhenti di hadapan seseorang, tidak di depan Aisyah, putrinya yang tertimpa musibah, maupun orang lain. Dia langsung menuju ke ranjang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sementara itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditutupi dengan kain yang terbuat dari katun. Dia lalu membuka wajah beliau dan menciumnya. Kemudian dia menangis lantaran ditinggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang mana dengan kematian beliau berarti wahyu dari langit telah terputus dari bumi. Nabi adalah orang yang utama baginya dan paling dia cintai.

Abu Bakar pun kemudian menangis dan berkata, *"Demi ayah dan Ibuku sebagai tebusannya kepadamu, wahai Nabiyullah, Allah tidak akan menggabungkan dua kematian pada dirimu."* Maksudnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan hidup di kuburnya. Namun berupa kehidupan alam barzakh, sebagaimana kehidupan orang-orang yang mati syahid, bukan seperti kehidupan di dunia ini yang sedang kita alami. Sekiranya demikian, tentu saja para shahabat tidak akan menguburkan jasad beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fath* (3/114):

"Perkataan Al-Bukhari, *"Bab Melihat Mayat Ketika Dia Sudah Dibungkus dalam Kafannya."* Ibnu Rasyid berkata, "Persesuaian judul ini

---

497 HR. Ahmad di dalam *Musnad*-nya (3/267) (13830); HR. At-Tirmidzi (3618); HR. Ibnu Majah (1631). Syaikh Al-Albani menyebutkan dalam komentarnya terhadap kitab *Sunan Ibnu Majah*, bahwa derajat hadits ini shahih.

498 HR. Al-Bukhari (3667).

dari sisi fikih, bahwa kematian yang merupakan sebab berubahnya kebaikan-kebaikan orang hidup yang telah dikenal sebelumnya, di mana orang-orang diperintahkan untuk memejamkan mata mayat dan menutup tubuhnya, terdapat pemahaman bahwa dilarang untuk membuka kain penutup mayat. An-Nakha'i mengatakan, "Sepatutnya mayat tidak diboleh dilihat kecuali oleh orang yang memandikan dan orang yang dekat dengannya." Al-Bukhari membuat bab yang menerangkan tentang bolehnya hal tersebut. Kemudian dia menyebutkan tiga hadits yang berkaitan dengannya." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Ini adalah kejadian yang nyata. Umumnya, apabila manusia meninggal dunia maka raut wajahnya akan berubah. Akan tetapi sebagian mayat, sebagaimana telah diceritakan kepada kami, wajahnya berubah menjadi lebih cerah. Ini merupakan kabar gembira tentang kebaikan yang akan dia dapatkan, seakan-akan ketika meninggal dunia dia diberi kabar gembira dengan surga. Wajah yang cerah tersebut akan terus ada hingga ruh keluar dari jasadnya. Adapun orang lain melihat proses memandikan jenazah maka ulama menyebutkan bahwa hal tersebut hukumnya makruh kecuali bagi orang yang memandikan dan yang membantunya. Sebab hal itu tidak diperlukan bagi orang lain.[499]

Kemudian Ibnu Hajar berkata:

"Al-Bukhari membuat bab yang menerangkan tentang bolehnya hal tersebut. Kemudian dia menyebutkan tiga hadits yang berkaitan dengannya. Hadits pertama adalah yang diriwayatkan Aisyah tentang masuknya Abu Bakar untuk menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah beliau meninggal dunia. Hadits itu akan disebutkan secara lengkap pada akhir kitab *Al-Maghazi* (Peperangan). Persesuaian hadits tersebut dengan judul sangat jelas, sebagaimana yang akan kami terangkan. Permasalahan mengandung kerancuan terdapat dalam perkataan Abu Bakar, *"Allah tidak akan menggabungkan dua kematian pada dirimu."* Hal ini bisa diperjelas dengan beberapa jawaban.

Ada yang mengatakan bahwa ucapan ini dipahami sesuai dengan hakikatnya. Abu Bakar mengisyaratkan bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan hidup dan akan memotong tangan-tangan orang kafir. Sebab bila hal itu benar, niscaya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan meninggal dunia sekali

---

499 Lihat: *Al-Mughni* (3/370), *Kasysyaf Al-Qina'* (2/92), *Akhshar Al-Mukhtasharat* (hlm. 133), *Zad Al-Mustaqni'* (hlm. 64), dan *Ar-Raudh Al-Murbi'* (1/330).

lagi. Oleh karena itu, Abu Bakar mengabarkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih mulia bagi Allah daripada mengumpulkan dua kematian baginya, sebagaimana Allah *Ta'ala* mengumpulkan kedua kematian tersebut bagi yang lainnya, seperti orang-orang yang keluar dari perkampungannya dengan jumlah ribuan atau orang yang melintasi suatu kampung (di dalam surat Al-Baqarah ayat 55-56, 259 -edtr.). Ini merupakan jawaban paling jelas dan paling selamat dari kesalahan.[500]

Ulama lain berpendapat, bahwa maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan meninggal dunia lagi di dalam kuburnya sebagaimana orang lain, di mana seseorang akan dihidupkan untuk ditanya oleh malaikat kemudian dia mati lagi. Ini adalah pendapat Ad-Dawudi. Ulama lain mengatakan bahwa maksudnya Allah tidak mengumpulkan kematian dirimu dan kematian syariatmu. Ada ulama yang berpendapat, Kematian kedua merupakan majas dari musibah. Maksudnya, setelah mengalami musibah kematian ini engkau tidak akan mengalami kematian yang lain.

Kemudian Ibnu Hajar berkata,

"Berkenaan dengan pernyataan Al-Bukhari *"Bab Melihat Mayat Ketika Dia Sudah Dibungkus dalam Kafannya"* dengan menyebutkan tiga hadits di dalamnya terdapat kerancuan; sebab dalam hadits pertama diterangkan bahwa Abu Bakar melihat jasad Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum dimandikan dan sebelum dikafani. Pada waktu itu Umar mengingkari bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal

---

500 Syaikh Al-Utsaimin memberikan komentar atas penjelasan tersebut, dan kami sebutkan di sini agar sesuai dengan konteks. Dia berkata, "Pada hadits riwayat Aisyah telah berlalu disebutkan bahwa Abu Bakar berkata, *"Demi Allah, Allah tidak akan menggabungkan dua kematian pada dirimu."* Al-Hafizh Ibnu hajar menyebutkan beberapa pendapat seputar hal itu. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa maksud dari perkataan tersebut adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan hidup di dalam kuburnya, namun berupa kehidupan alam barzakh, dan bahwasanya kehidupan para nabi di dalam kubur mereka lebih utama dari pada kehidupan orang-orang yang mati syahid. Namun yang lebih kuat bagiku adalah makna yang lain, seperti yang telah diisyaratkan Ibnu hajar, yaitu bahwa Abu Bakar mengucapkan hal tersebut adalah untuk menolak ucapan Umar yang menyatakan bahwa Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum meninggal dunia, dan bahwa Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian pada diri beliau sebab beliau telah meninggal dunia di saat itu.

Berdasarkan perkiraan Umar, kelak beliau akan hidup lagi dan memotong-motong tangan dan kaki orang-orang secara menyilang. Sebab Abu Bakar melewati para shahabat, sementara itu Umar berbicara kepada mereka, hingga dia masuk ke rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu seakan-akan Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya engkau telah meninggal dunia, tidak mungkin engkau kembali lagi, sehingga engkau merasakan kematian untuk kedua kalinya."

dunia. Sementara di dalam hadits ketiga disebutkan bahwa Jabir membuka kain dari wajah ayahnya sebelum dikafani.

Berkenaan dengan hadits yang pertama ada yang mengatakan bahwa masuknya Abu Bakar menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan ditutupi kain dapat diambil faidah darinya bahwa menemui mayat tidak dibolehkan kecuali apabila telah dimasukkan kedalam kain kafan, atau sedang dalam proses dimasukkan, agar orang-orang tidak melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat.

Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Abu Bakar mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa terlindungi dari segala gangguan, maka dibolehkan baginya untuk masuk menemui beliau tanpa menerangkan keadaan beliau. Dan hal itu tidak dibolehkan bagi selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Adapun jawaban untuk hadits riwayat Jabir, Ibnu Al-Munir berkata, "Pakaian yang dikenakan orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid maka itu hukumnya sama dengan kain kafan."

Mungkin ada yang mengatakan bahwa larangan membuka kain penutup mayat menunjukkan larangan untuk mendekati mayat. Hanya saja pendapat ini dapat disanggah seseorang dengan mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melarang hal itu. Namun sanggahan ini dapat dijawab bahwa shahabat tidak pernah melakukannya menunjukkan bahwa hal itu dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sehingga jelaslah bahwa yang dimaksudkan pada tiga hadits tersebut adalah boleh melihat mayat pada saat dimasukkan ke kain kafan atau pada kondisi yang serupa dengannya." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Jawaban tersebut tidak jelas, hanya saja Al-Bukhari menyebutkan hadits-hadits lain untuk memperjelasnya.

Badruddin Al-Aini berkata di dalam *Umdah Al-Qari* (8/14), "Al-Bukhari mengisyaratkan bolehnya melihat mayat ketika dia sudah dibungkus dalam kafannya sesuai dengan judul yang disebutkannya. Jika kondisi mayat telah ditutupi kain seperti kondisinya setelah dikafani, maka terdapat kesesuaian antara judul dengan hadits dari sisi ini."

Namun hal ini tidak bisa diterima begitu saja. Sebab kondisi mayat setelah ditutupi kain dan setelah dikafani tidaklah sama. Jika mayat telah dikafani berarti telah selesai semua urusan yang berkaitan

degannya sebelum dishalatkan. Bagaimanapun, kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh Al-Bukhari secara pasti berkenaan dengan judul yang disebutkannya.

Pada hadits riwayat Abu Bakar disebutkan bahwa ketika dia memerintahkan Umar untuk duduk namun dia tidak mau, bisa saja seseorang berkata, "Mengapa Umar tidak mau duduk?"

Jawabnya sangat mudah, yaitu karena rasa berat yang dirasakannya. Umar khawatir sekiranya Abu bakar berbicara menyelisihi pendapatnya, sementara dia sendiri berpendapat bahwa dia berada di atas kebenaran. Dengan demikian tidak ada permasalahan dalam hal ini. Tidak boleh dikatakan bahwa Umar telah menentang sahabatnya Abu Bakar lantaran keras kepala. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi yang sulit pada umumnya Abu Bakar lebih kuat dari pada Umar, sebagaimana pada peristiwa perdamaian Hudaibiyah[501], pada saat kematian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pada saat pengerahan pasukan Usamah Bin Zaid[502], dan pada peristiwa perang melawan orang-orang murtad.[503] Pada kondisi-kondisi tersebut Abu Bakar lebih berani daripada Umar.

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

1. Dalil bahwa para shahabat lebih menghormati Abu Bakar daripada Umar. Sebab, tatkala Abu Bakar berbicara, para shahabat mendengarkannya dan tidak mempedulikan Umar.
2. Boleh memotong pembicaraan orang lain apabila ada kemaslahatan untuk hal itu. Contohnya, jika engkau melihat seseorang memberikan nasihat kepada orang-orang di dalam masjid, atau seseorang memembicarakan sesuatu yang tidak benar, maka engkau boleh memotong perkataannya dan engkau menjelaskan maksud yang benar. Hal ini tidak dikatakan bahwa memotong pembicaraan adalah sebuah permusuhan bagi orang yang sedang berbicara. Sebab maksudnya adalah untuk menolong orang yang berbicara dengan mencegahnya dari menyampaikan perkataan yang tidak benar.

---

501 HR. Al-Bukhari (2731 dan 2732).

502 HR. Sa'id bin Mashur di dalam kitab *As-Sunan* (2/368); HR. Abdurrazzaq di dalam *Al-Mushannaf* (5/482); Ibnu Sa'ad di dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (2/190, 191), (4/67, 78); Ibnu Asakir di dalam *Tarikh Dimasyq* (2/57, 58), (8/62, 63) (10/ 139).

503 HR. Al-Bukhari (1456, 6925, 7285); HR. Muslim (1/51, 52) (20).

3. Perkataan mulia yang disampaikan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* yakni, "Barangsiapa dari kalian yang menyembah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka sungguh Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah wafat. Dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Maha Hidup tidak akan mati." Ucapan ini memutuskan ketergantungan seseorang kepada individu-individu tertentu, setinggi apapun kedudukannya di sisi Allah, dan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang berhak disembah bersamaan dengan menyembah kepada Allah, sekalipun dia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah *Ta'ala*.

Perkataannya, وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ *"Dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Maha Hidup tidak akan mati."* Allah adalah Dzat Yang Maha Hidup dengan kehidupan sempurna, tidak akan pernah mati selama-lamanya.

Setelah mengucapkan hal itu Abu Bakar membaca ayat Al-Qur`an dan meyakinkan manusia tentang keadaan yang sebenarnya dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar-benar telah wafat. Kemudian mereka pun langsung membaca ayat tersebut. Seolah-olah ayat itu belum diturunkan kecuali pada saat itu.

١٢٤٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا

رَسُوْلُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ. وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ مَا يُفْعَلُ بِهِ. وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ

1243 *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwasanya dia berkata, Kharijah bin Zaid bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku bahwa Ummul Ala` -seorang wanita dari kaum Anshar yang telah berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam – telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ketika dilakukan pembagian tempat tinggal untuk kaum Muhajirin dengan cara undian[504], maka keluarlah nama nama Utsman bin Mazh'un untuk tinggal di rumah kami. Kemudian kami pun membawanya ke rumah-rumah kami. Namun dia menderita sakit yang membawanya kepada kematian. Setelah dia wafat dan dimandikan serta dikafani dengan pakaiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun datang. Aku berkata, "Semoga rahmat Allah tercurah atasmu wahai Abu As-Sa`ib (Ustman bin Mazh'un), aku bersaksi bagimu sungguh Allah telah memuliakanmu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Darimana engkau tahu bahwa Allah telah memuliakannya?" Aku menjawab, "Demi ayahku sebagai tebusanya kepadamu wahai Rasulullah, orang seperti apakah yang dimuliakan oleh Allah?" Beliau menjawab, "Adapun dia, maka sungguh kematian telah datang kepadanya, dan demi Allah aku sangat berharap kebaikan baginya, tapi demi Allah, meskipun aku adalah Rasulullah, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat pada diriku." Ummul Ala` berkata, "Maka, demi Allah, sesudah peristiwa itu aku tidak pernah lagi menganggap suci seseorang untuk selamanya." Sa'id bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, "Al-Laits telah memberitahukan kepada kami." Hadits yang serupa. Nafi' bin Yazid berkata, dari Uqail, dia menyebutkan, "Apa yang diperbuat pada dirinya.[505] Hadits ini juga diikuti riwayatnya oleh Syu'aib, Amr bin Dinar, dan Ma'mar.[506]*

---

504 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/115): maksudnya, kaum Anshar melakukan undian untuk tempat tinggal kaum Muhajirin sesampai mereka di kota Madinah.

505 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al-Fath* (3/114), dan Al-Isma'ili telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitabnya *Al-Mustakhraj*. Lihat: *Al-Fath* (3/115) dan *Taghliq At-Ta'liq* (2/456).

506 Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh Al-Bukhari sebagaimana yang tercantum di

[Hadits 1243 - tercantum juga pada nomor 2687, 3929, 7003, 7004, 7018]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terkandung faidah bolehnya berbicara kepada mayat dengan memposisikan dirinya seperti orang yang masih hidup yang dapat merasakan sesuatu. Sebab seorang shahabat wanita itu berkata kepadanya Utsman bin Mazh'un, *"Semoga rahmat Allah tercurah atasmu wahai Abu As-Sa`ib."* Demikian pula perkataan kita terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam shalat *"As-Salamu Alaika Ayyuhannabiyyu* (Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai Nabi)" beliau diposisikan seperti orang yang ada di hadapan kita.

Perkataaannya, فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ *"Aku bersaksi bagimu sungguh Allah telah memuliakanmu."* Barangsiapa yang dimuliakan Allah maka tidak ada seorangpun yang dapat menghinakannya, begitu juga dengan orang yang dihinakan Allah niscaya tidak ada seorang pun yang dapat memulikannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari persaksian wanita itu. Sebab, seseorang sama sekali tidak boleh diberikan persaksian bahwa Allah telah memuliakan atau menyiksanya.

Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ *"Darimana engkau tahu bahwa Allah telah memuliakannya?"* maksudnya, apabila engkau tidak tahu, mengapa engkau memberikan persaksian?

Perkataannya, *"Aku menjawab, Demi ayahku sebagai tebusanya kepadamu wahai Rasulullah, orang seperti apakah yang dimuliakan oleh Allah?"* Maksudnya, apabila Allah tidak memuliakan orang seperti dia, lalu orang seperti apakah yang akan dimuliakan?

Nabi *Shallallahu Alaihi wà Sallam* menjawab, *"Adapun dia, maka sungguh kematian telah datang kepadanya, dan demi Allah aku sangat berharap kebaikan baginya."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan

---

dalam kitab *Al-Fath* (3/114).

Adapun hadits riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah maka telah disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Asy-Syahadat* (2687). Sedangkan hadits riwayat Amru bin Dinar maka telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Umar di dalam Musnadnya, dari Ibnu Uyainah, dari Uyainah. Hadits riwayat Ma'mar telah disebutkan oleh Abu Abdillah dalam kitab *At-Ta'bir* (7018). Lihat: *Al-Fath* (3/115) dan *Taghliq At-Ta'liq* (2/456, 457).

persaksian kepada shahabat tersebut. Meskipun apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mau tentu saja beliau bisa berkata bahwa sesungguhnya orang itu termasuk penghuni surga, sebagaimana beliau memberikan persaksian seperti itu kepada shahabat lainnya.[507] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal itu untuk melarang seseorang agar tidak memberikan persaksian bahwa fulan di surga atau di neraka. Ketika itu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berbicara dengan wanita yang memberikan persaksian kepada seorang shahabat bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dan demi Allah aku sangat berharap kebaikan baginya, tapi demi Allah, meskipun aku adalah Rasulullah, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat pada diriku."* Apabila Allah berkehendak untuk memberikan keburukan bagi beliau, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan kepada beliau. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ﴿٩﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu...." **(QS. Al-Ahqaaf: 9).**

Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu." **(QS. Al-Jinn: 21).**

Firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

---

507 Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya (1/188) (1631); HR. Abu Dawud (4649); HR. At-Tirmidzi (3748), dan HR. Ibnu Majah (133). Syaikh Al-Albani mengatakan dalam komentarnya terhadap kitab-kitab *As-Sunan* bahwa hadits itu Shahih, yakni seperti yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang kesepuluh dari sepuluh orang yang ada ketika itu, lalu beliau bersabda, *"Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Sa'ad di surga, Abdurrahman di surga."* Kemudian dikatakan kepadanya, "Lantas siapa orang yang kesembilan? Dia (Sa'id bin Zaid) menjawab, "Saya."

"Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari (adzab) Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya." **(QS. Al-Jinn: 22).**

Maksudnya, aku tidak akan mendapatkan seorang pun yang dapat melindungiku selain Allah.

Firman Allah *Ta'ala,*

إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦۚ ﴿٢٣﴾

"(Aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya..." **(QS. Al-Jinn: 23).**

Maksudnya, akan tetapi kewajibanku adalah sekadar menyampaikan.

Perkataannya, فَوَاللهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا *"Maka, demi Allah, sesudah peristiwa itu aku tidak pernah lagi menganggap suci seseorang untuk selamanya."* Perkataan ini benar. Tidak boleh bagimu–wahai saudaraku seakidah- menganggap seseorang suci dalam perkara akhirat. Adapun dalam urusan dunia maka engkau boleh melakukannya. Sebagaimana kamu diminta seseorang untuk memberikan rekomendasi tentang seorang saksi yang kamu ketahui kepribadiannya.

Dalam urusan akhirat kamu tidak boleh menganggap seseorang suci, sehingga engkau berkata kepadanya, "Orang ini telah diampuni." Atau "Orang itu termasuk penghuni surga." Adapun yang boleh adalah mengatakan, "Aku berharap kepada Allah untuk menganugerahkan kebaikan baginya." Oleh karena itu Ahlussunnah menyebutkan di dalam kaidah-kaidah ilmu tauhid, "Kita tidak memberikan persaksian kepada seseorang dalam mendapatkan surga atau neraka selain kepada orang yang telah diberikan persaksian oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya saja kita berharap kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan khawatir terhadap orang yang berbuat keburukan."[508]

Apabila hal tersebut tidak boleh ditujukan kepada seorang shahabat *Radhiyallahu Anhu,* maka bagaimana halnya dengan manusia selain shahabat? Tentu juga tidak boleh. Sangat disayangkan sekali, pada zaman sekarang ini sebagian orang tergesa-gesa dalam memvonis fulan dan fulan, mereka berkata, "Orang ini demikian, orang itu seperti itu, dan orang ini seperti ini."

---

508 Lihat: *Lum'ah Al-I'tiqad* (1/32), *Ushul As-Sunnah* (1/50), *Al-Fashl fi Al-Milal* (4/52), *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah* (5/295), dan *I'tiqad Ahl As-Sunnah* (1/162).

Maka kami katakan bahwa kalian tidak memiliki hak untuk tergesa-gesa dalam memvonis seseorang. Sebab, perhitungan orang-orang yang telah meninggal dunia terserah kepada Allah *Ta'ala*. Kita tidak tahu apa yang akan diperbuat kepada mereka. Hanya saja, hendaklah kalian mengurusi diri kalian sendiri, karena sesungguhnya di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.

١٢٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْهَانِي فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ أَوْ لاَ تَبْكِينَ مَا زَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ. تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1244. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku pernah mendengar Muhammad bin Al-Munkadir, dia berkata, Aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma dia berkata, "Tatkala ayahku terbunuh, aku membuka pakaian yang menutupi wajahnya lalu aku menangis. Ternyata orang-orang mencegahku, sementara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mencegahku. Bibiku Fathimah juga ikut menangis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Engkau menangis atau tidak, para Malaikat akan senantiasa menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga kalian mengangkatnya."*[509] *Hadits ini diikuti riwayatnya oleh Juraij, dia berkata, Ibnul Munkadir telah mengabarkan kepadaku bahwasanya dia pernah mendengar Jabir Radhiyallahu Anhuma meriwayatkannya.*[510]

---

509 HR. Muslim (4/1918) (2471) (130).

510 Disebutkan secara *mu'allaq* oleh Al-Bukhari sebagaimana di dalam kitab *Al-Fath* (3/114), dan disebutkan secara *maushul* oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya (4/1918) (2471) setelah nomor 130.

[Hadits 1244 - tercantum juga pada hadits nomor 1293, 2816, 4080]

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan bukti yang jelas bahwasanya Jabir *Radhiyallahu Anhu* membuka kain dari wajah ayahnya, sebab pakaian orang yang mati syahid berkedudukan seperti kain kafan. Sebagaimana kalian ketahui pakaian para shahabat pada waktu itu adalah gamis, sarung, dan selendang.

***

4

بَاب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

Bab Seseorang yang Memberitahukan Sendiri Berita Kematian Kepada Keluarga Mayat

١٢٤٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

1245. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumumkan berita wafatnya An-Najasyi pada hari kematiannya. Beliau keluar menuju tempat shalat lalu membentuk shaf bersama para shahabat dan bertakbir sebanyak empat kali.*[511]

[Hadits 1245 - tercantum juga pada hadits nomor 1318, 1327, 1328, 1333, 3880, 3881]

Syarah Hadits

An-Najasyi adalah raja negeri Habasyah (Ethiopia), yang merupakan julukan untuk setiap raja yang memimpin negeri tersebut. Sebagaimana Kisra adalah julukan bagi raja Persia dan Heraklius julukan bagi raja Romawi.

511 HR. Muslim (2/656) (951).

An-Najasyi pernah memberikan perlindungan kepada para shahabat yang berhijrah ke negerinya, dan dia adalah seorang mukmin.[512] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan bahwa dia adalah saudaranya para shahabat[513], dan bahwasanya dia adalah seorang yang shalih.[514] Tatkala dia meninggal dunia Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi kabar tentang kematiannya. Pada waktu itu belum ada pesawat, telegram, atau telepon. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapatkan wahyu dari Allah yang mengabarkan kepada beliau bahwa An-Najasyi telah meninggal dunia. Nabi pun *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan kematiannya kepada para shahabat dan memperlihatkan kemuliaan orang itu dengan keluar menuju tempat shalat seperti halnya shalat hari raya.

Perkataannya, وَكَبَّرَ أَرْبَعًا *"Dan bertakbir sebanyak empat kali."* Ini merupakan tata cara shalat jenazah yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara umum, yakni beliau bertakbir sebanyak empat kali.

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengumumkan berita kematian. Padahal telah disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melarang diumumkannya berita kematian.[515] Cara memadukan keduanya adalah mengumumkan berita kematian

---

512 Hal ini disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawa'id* (6/30, 31), dia mengatakan, "Ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya adalah para perawi dalam kitab *Shahih Al-Bukhari;* HR. Abu Dawud (3205); HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (4/50) tanpa kisah, dan dia nyatakan sebagai hadits shahih. Hadits ini juga memiliki riwayat lain yang berasal dari Ibnu Mas'ud seperti yang diriwayatkan oleh oleh Ath-Thayalisi (346). Ada juga riwayat-riwayat lain yang menguatkannya di dalam *Musnad* Ahmad (5/290, 292). Lihat *Ahkam Al-Jana`iz* sesuai dengan yang dinukilkan Al-Iraqi di dalam *Takhrij Al-Ihya* (2/200).

513 HR. Ahmad di dalam *Musnad*nya (4/360, 363) (19186, 19222).
Al-Haitsami juga menyebutkannya di dalam *Al-Majma'* (3/39), dia mengatakan, "Hadits ini Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir,* dan para perawinya *tsiqah* (terpercaya). Al-Haitsami juga menyebutkannya (9/419) dan berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, dan para perawi pada riwayat Ahmad adalah *tsiqah."*
Al-Hafizh di dalam kitab *Tahdzib*-nya pada biografi Jadir, ia mengatakan, "Di dalam sanadnya terdapat perbicangan, bila dianggap shahih pun maka ada kemungkinan Jadir meriwayatkannya secara mursal."
Syaikh Al-Albani berkomentar di dalam kitab *Ahkam Al-Jana`iz* (hlm. 117) bahwa sanadnya shahih.

514 HR. Muslim (2/657) (952).

515 Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (986), Ibnu Majah (1476) dari Huzhaifah *Radhiyallahu Anhu* dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kedua telingaku ini melarang diumumkannya berita kematian." Syaikh Al-Albani mengatakan komentarnya terhadap Sunan Ibnu Majah bahwa hadits ini Hasan.

dengan maksud untuk memperbanyak orang yang ikut menshalatkan jenazah dan orang yang mengantarkannya maka ini tidak apa-apa. Sebab itu adalah sebuah kemaslahatan bagi mayat dan bagi orang yang mengantarkannya.

Adapun mengumumkan berita kematian dengan tujuan untuk menampakkan kesedihan atau berpura-pura sedih atas kepergian mayat, dan ini terjadi setelah kematiannya, maka hal seperti inilah yang dilarang. Tetapi apabila berita tersebut diumumkan setelah kematiannya lantaran suatu sebab, misalnya orang tersebut masih memiliki urusan dengan orang lain di mana dia mempunyai utang dan piutang, dan dikhawatirkan sebagian orang tidak mengetahui kabar kematian tersebut, yang mungkin saja mereka memiliki hak yang harus diberikan oleh orang yang telah meninggal itu semasa hidupnya, atau mayat memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang lain, maka pada kondisi seperti ini boleh kabar kematiannya diumumkan dengan tujuan manusia mengetahui berita kematiannya.

Adapun pada zaman sekarang ini ada berita duka cita yang disebarkan oleh beberapa surat kabar. Engkau mendapati di dalamnya ada seseorang yang mengabarkan berita kematian orang lain dan mengajaknya berbicara, "Wahai fulan, sungguh engkau kemarin masih berada di tengah-tengah kami, dan sekarang kami telah kehilanganmu. Kemarin kita bersenda gurau bersama dan melakukan itu bersama... dan seterusnya." Sampai-sampai orang yang membacanya bisa menangis, padahal dia tidak mengetahui siapa orang yang meninggal tersebut. Hal seperti ini yang tidak boleh. Tidak diragukan lagi bahwa cara seperti ini termasuk berita duka cita yang dilarang. Di samping itu, cara tersebut dapat membuka banyak pintu untuk membuat-buat perkataan atau ucapan duka seperti ini. Apabila hal tersebut terjadi pada diri wanita, maka mereka akan sangat terpengaruh.

Hadits di atas juga merupakan dalil tentang bolehnya melakukan shalat ghaib (shalat jenazah bagi mayat yang berada di tempat yang jauh -edtr). Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar ke tempat shalat bersama para shahabat dan mengimami shalat jenazah. Hanya saja para ulama berselisih pendapat[516] tentang shalat ghaib, apakah setiap

516 Lihat perselisihan pendapat ini dalam kitab *Al-Mughni* (3/446, 447), *Al-Majmu'* (5/205-207), *At-Tamhid* (6/328, 329), *Tafsir Al-Qurthubi* (2/81, 82), *Fath Al-Bari* (3/188, 189), *Zadul Ma'ad* (1/519, 521), *Al-Mubdi'* (2/259, 260), *Al-Furu'* (2/196), *Al-Inshaf* (2/533), *Al-Muhalla* (5/138, 139), *Subulus Salam* (2/101), *Nail Al-Authar* (4/60-63).

mayat boleh dishalatkan dengan shalat ghaib, ataukah tidak boleh dilakukan kecuali mayat yang belum dishalatkan, atau tidak boleh dilakukan shalat ghaib kecuali bagi orang yang memiliki keutamaan dan jasa bagi kaum muslimin?

Di antara ulama ada yang berlebih-lebihan dalam masalah shalat ghaib. Sampai-sampai ada yang berkata, "Sudah sepatutnya bagi seorang yang mendatangi kasurnya setiap malam untuk mengerjakan shalat ghaib bagi kaum muslimin yang meninggal dunia pada hari itu." Tidak diragukan bahwa hal ini merupakan bid'ah, dan tidak boleh seseorang berpendapat seperti ini.[517] Namun sebagian ulama yang lain memberikan keluasan dalam hal qiyas (analogi), di mana mereka mengatakan, "Selama shalat ghaib ada dalilnya yang shahih, maka tidak ada larangan yang mencegah seseorang untuk mengerjakan shalat ghaib di penghujung hari untuk setiap orang yang meninggal dunia dari kaum muslimin pada hari itu."

Kita katakan bahwa orang yang melarangnya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di mana beliau adalah manusia yang paling menyayangi kaum mukminin. Meski mempunyai sifat demikian beliau tidak pernah shalat ghaib terus-menerus begitu pula halnya dengan para khulafa`ur rasyidin.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa boleh melakuan shalat ghaib bagi seseorang namun bukan untuk semua kaum muslimin secara umum. Contohnya, jika ada orang yang meninggal dunia, dan dia adalah sahabat atau teman kita, maka kita boleh menshalatkannya. Baik orang tersebut memiliki kemuliaan, kedudukan, keutamaan di tengah-tengah masyarakat maupun tidak.

Ulama lain mengatakan bahwa boleh melakukan shalat ghaib bagi setiap orang yang memiliki manfaat bagi kaum muslimin, baik dengan ilmunya, hartanya, atau jihadnya. Adapun orang awam maka tidak perlu dilakukan shalat ghaib baginya.

Pendapat yang terakhir dan merupakan pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa tidak boleh mengerjakan shalat ghaib kecuali bagi orang yang belum dishalatkan, seperti orang yang hilang di pepera-

---

517 Syaikhul Islam berkata di dalam *Al-Ikhtiyarat* hlm. 130, "Tidak boleh bagi seseorang mengerjakan shalat ghaib setiap hari, sebab hal itu tidak mempunyai landasan sama sekali. Apa yang dikerjakan oleh sebagian orang, di mana mereka setiap malamnya menyalatkan semua orang yang meninggal dunia pada siang harinya dari kalangan kaum muslimin, maka tidak diragukan bahwa hal itu adalah perbuatan bid'ah."

ngan dan tidak ditemukan jasadnya, atau tenggelam di lautan atau karena peristiwa lainnya.

Kisah An-Najasyi di atas tidak menunjukkan boleh melakukan shalat ghaib bagi setiap orang yang memiliki manfaat dan kemaslahatan bagi kaum muslimin, sebab An-Najasyi hidup di negeri kafir. Tentu saja orang-orang di negerinya tidak mengetahui sedikit pun tentang shalat. Sementara itu dia belum dishalatkan, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyalatkannya.

Di antara dalil yang mendukung pendapat yang kuat ini adalah peristiwa kematian beberapa para shahabat yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu, jihad dan sedekah, di mana mereka tidak dishalatkan dengan shalat ghaib.[518]

---

518 Inilah pendapat pilihan Al-Khattabi. Dia mengatakan di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* (1/270), "An-Najasyi seorang muslim beriman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dia membenarkan kenabian beliau, hanya saja dia menyembunyikan keimanannya. Dan apabila seorang muslim meninggal dunia maka wajib bagi kaum muslimin lainnya untuk menyalatkannya, hanya saja An-Najasyi tinggal di tengah-tengah orang kafir, dan tidak ada orang yang menunaikan haknya yaitu menyalatkanya. Maka sudah sepatutnya bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menyalatkannya, sebab beliau adalah Nabi dan pelindung bagi An-Najasyi, dan orang yang paling berhak untuk melakukannya. Inilah –*Wallahu A'lam*- sebab yang mendorong Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengerjakan shalat ghaib. Dengan dasar ini, apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia di suatu negeri, dan haknya dalam hal shalat telah dipenuhi, ma-ka dia tidak boleh dishalatkan lagi oleh orang lain yang berada di negara lainnya. Sebaliknya, apabila telah diketahui bahwa orang itu belum dishalatkan lantaran adanya halangan atau sebab tertentu, maka hal yang sesuai dengan sunnah adalah menyalatkannya. Dalam hal ini shalat ghaib tidak boleh ditinggalkan karena alasan jarak yang jauh. Ketika menyalatkannya maka kaum muslimin menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke negeri orang yang meninggal dunia tersebut apabila negerinya tidak berada di arah kiblat." Demikianlah perkataan Al-Khathabi.

Pendapat ini juga merupakan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim sebagaimana yang termaktub di dalam kitab *Zadul Ma'ad* (1/520, 521).

Syaikh Al-Albani juga memilih pendapat ini, di dalam kitab *Ahkam Al-Jana'iz* hlm. 120 beliau mengatakan, "Di antara dalil yang menguatkan tidak disyariatkannya melakukan shalat ghaib kepada setiap orang yang meninggal dan berada jauh dari tempat kita bahwa tatkala para Khulafaur-rasyidin dan selain mereka meninggal dunia, tidak seorangpun dari kaum muslimin melakukan shalat ghaib untuk mereka. Sekiranya mereka mengerjakannya niscaya hal itu telah diriwayatkan secara *mutawatir* dari mereka. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi kebanyakan kaum mulsimin di zaman sekarang ini yang mengerjakan shalah ghaib bagi setiap orang yang meninggal dunia di tempat yang berada jauh dari mereka, terutama apabila orang itu memiliki nama baik dan kehormatan, meskipun hal itu hanya dari sisi politik. Padahal tidak diketahui secara pasti kebaikannya atau sumbangsihnya untuk agama Islam. Meskipun orang itu meninggal dunia di tanah Haram dan telah dishalatkan secara langsung oleh ribuan orang pada musim haji. Bandingkanlah apa yang telah kami sebutkan tentang shalat ini niscaya engkau akan mengetahui

١٢٤٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ

1246. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bendera perang dipegang oleh Zaid lalu dia terbunuh, kemudian dipegang oleh Ja'far namun dia juga terbunuh, selanjutnya dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan dia juga terbunuh -dan sungguh kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berlinang ketika itu- kemudian dipegang oleh Khalid bin Walid tanpa mendapat perintah namun akhirnya dia meraih kemenangan."*

[Hadits 1246 tercantum juga pada hadits nomor 2798, 3063, 3630, 3757, 6242]

Syarah Hadits

Allahu akbar, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah *Ta'ala*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat mengetahui keadaan para shahabat. Yang pertama adalah Zaid bin Haritsah, dia adalah panglima pasukan. Setelahnya adalah Ja'far bin Abi Thalib, dia seorang yang

dengan yakin bahwa hal tersebut termasuk bid'ah yang tidak diperdebatkan lagi kebid'ahannya oleh seorang ulama yang mengetahui sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau madzhab ulama salafush-shalih."

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apabila shalat ghaib untuk seorang yang berilmu dan pemilik keutamaan bagi kaum muslimin telah dilaksanakan, apakah saya tetap mengerjakan shalat bersama orang lain meskipun saya tidak berpendapat demikian?"

Beliau menjawab, "Seandainya pada sebuah masjid telah dilaksanakan shalat ghaib untuk seseorang, dan di antara orang yang hadir pada waktu itu tidak berpendapat adanya shalat ghaib, maka hendaklah dia tetap mengerjakan shalat ghaib tersebut bersama kaum muslimin untuk mengikuti para jamaah. Sebab, apabila dia tidak ikut berjamaah bisa jadi dapat menimbulkan sesuatu di hati keluarga mayit. Di samping itu, orang-orang akan mengingkari dirinya lantaran menyelisihi para jamaah."

masyhur dengan keberaniannya. Setelah itu Abdullah bin Rawahah. Semuanya terluka dan terbunuh. Kemudian bendera perang dipegang oleh Khalid bin Walid tanpa mendapat perintah, maksudnya tanpa perintah langsung dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya saja dia melihat bahwa mengambil bendera dan memimpin pasukan merupakan suatu kemaslahatan. Hingga akhirnya kemenangan dapat diraih di bawah kepemimpinannya.

Berbeda dengan tiga orang sebelumnya, mereka mendapatkan perintah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau bersabda,

أَمِيْرُكُمْ زَيْدٌ فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

"Pemimpin kalian adalah Zaid, apabila dia terbunuh maka digantikan oleh Ja'far, dan apabila dia terbunuh maka diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah."[519]

Sepertinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengetahui bahwa ketiga shahabat itu akan terbunuh. Sedangkan Khalid tidak mendapatkan perintah langsung dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dia memberanikan diri untuk memimpin pasukan karena sangat dibutuhkan dan diperlukan kala itu. Kemudian Allah *Ta'ala* memberikan kemenangan kepadanya. Dia membawa pasukan untuk menjauh hingga selamat dari kepungan pasukan basar yang dibawa bangsa Romawi[520]. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan keselamatan mereka sebagai kemenangan.

Intisari dari kisah ini adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitakan kabar kematian ketiga shahabat tersebut pada saat beliau mendapatkan kabarnya. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan pujian kepada mereka atau melakukan hal lainnya seperti apa yang biasa dilakukan oleh bangsa Romawi. Beberapa hadits ini, pada kenyataannya tidak ada keterkaitan langsung dengan judul yang disebutkan oleh Al-Bukhari.

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fath* (3/116-117):

"Perkataannya, بَاب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ *"Bab Seseorang yang Memberitahukan Sendiri Berita Kematian Kepada Keluarga Mayat."* Demikianlah yang disebutkan di banyak riwayat. Pada riwayat Al-Kusy-

519 HR. Al-Bukhari (4261).
520 Lihat: *Sirah Ibn Hisyam* (2/373-389), *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad (2/128), dan *Zadul Ma'ad* (3/381-385).

mihani disebutkan tanpa huruf *ba`* نَفْسِهِ (sendiri). Riwayat Al-Ashili menyebutkan tanpa kata أَهْل (keluarga). Jadi sesuai dengan riwayat yang masyhur objek dari kalimat tersebut tidak disebutkan secara langsung. Maksud kata ganti 'nya' pada kata بِنَفْسِهِ (dengan sendirinya) adalah orang yang mengabarkan berita kematian kepada keluarga mayat. Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Maksud kata ganti 'nya' tersebut adalah mayat, sebab yang biasa disebutkan mengabarkan berita kematian adalah orang lain lantaran keluarga mayat masih merasakan beratnya kematian." Pendapat yang pertama lebih utama.

Al-Muhallab mengisyaratkan bahwa pada judul tersebut terdapat kesalahan. Dia mengatakan, "Yang benar adalah kalimat الرَّجُل يَنْعَى إِلَى النَّاسِ الْمَيِّتَ بِنَفْسِهِ (seseorang yang memberitahukan sendiri berita kematian orang lain kepada manusia)." Seperti ini yang dia katakan. Dia tidak menghilangkan kalimat yang ada sedikit pun, dan hanya mengganti kata أَهْل (keluarga) dengan النَّاسِ (manusia), dan menyebutkan objek kalimat yang tidak disebutkan sebelumnya yaitu kata الْمَيِّتَ (mayat). Mungkin saja pada asalnya kata yang berfungsi sebagai objek ini ada namun tidak tertulis di dalam beberapa naskah, atau sengaja tidak ditulis karena sudah dipahami secara langsung dari kalimat tersebut. Kemungkinan lain, judul yang dimaksud adalah الرَّجُلُ يُنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ (Seseorang yang diberitahukan kepada keluarganya tentang kematiannya). Sehingga maksud dari kata ganti 'nya' adalah orang yang telah meninggal dunia sebagaimana yang telah disebutkan oleh Az-Zain bin Al-Munir. Jadi sesuai dengan riwayat Al-Kusymihani.

Penyebutan kata أَهْل (keluarga) dalam judul bukanlah merupakan sebuah kesalahan. Sebab, yang dimaksudkan adalah lebih umum dari sekadar kerabat, yakni persaudaraan seagama. Ini lebih utama dari pada kata النَّاسِ (manusia), yang dapat mengeluarkan orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama muslim seperti orang-orang kafir.

Berkenaan dengan riwayat Al-Ashili, Ibnu Rasyid berkomentar, "Riwayat tersebut rusak." Ibnu Rasyid mengatakan, "Pelajaran yang dapat diambil judul ini adalah isyarat bahwa mengabarkan berita kematian tidak semuanya dilarang, dan yang dilarang adalah meniru kebiasaan orang-orang Jahiliyah. Pada dahulu kala mereka dahulu mengirim orang untuk mengumumkan berita kematian seseorang di pin-

tu-pintu rumah penduduk dan pasar-pasar."

Ibnul Murabith berkata, "Maksudnya adalah mengumumkan berita kematian kepada kerabat mayat hukumnya boleh (mubah), meskipun menyebabkan kesedihan dan rasa sesak bagi keluarganya. Namun di balik hal ini terdapat kemaslahatan yang begitu banyak. Sebab, orang-orang secara langsung dapat mengetahui jenazahnya, sehinga dapat mempersiapkan urusan-urusannya, menyalatkannya, mendoakannya, memohonkan ampunan baginya, melaksanakan wasiat-wasiatnya dan dilaksanakan semua hal yang berkaitan dengan jenazah."

Seputar pemberitaan kematian kaum Jahiliyyah, Sa'id bin Manshur mengatakan, "Ibnu Ulayyah telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dia berkata, "Aku pernah berkata kepada Ibrahim, "Apakah dahulu orang-orang membenci pemberitaan kematian seseorang?" Ia menjawab, "Ya." Ibnu Aun berkata, "Dahulu apabila ada yang meninggal dunia maka seseorang menaiki hewan tunggangannya kemudian berteriak-teriak di tengah-tengah manusia dengan mengatakan, "Aku mengabarkan berita kematian fulan." Inilah yang dipegang oleh Ibnu Aun.

Ibnu Sirin berpendapat, "Tidak apa-apa seseorang mengabarkan berita kematian teman atau sahabatnya. Intinya, sekadar mengabarkan kematian seseorang tidaklah dibenci. Namun bila lebih dari itu maka tidak boleh. Oleh karena itu, kaum salafush-shalih bersikap keras dalam hal ini. Sehingga Hudzaifah, apabila ada orang yang meninggal dunia, maka dia mengatakan, "Janganlah kalian mengabarkan berita kematiannya kepada seorangpun. Aku khawatir hal itu termasuk berita duka cita, karena sesungguhnya aku pernah mendengar dengan kedua telingaku ini bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal tersebut." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan.

Ibnul Arabi mengatakan bahwa dari semua hadits ini dapat diambil tiga kondisi:

- Pertama, mengumumkan berita kematian keluarga, sahabat, dan orang-orang yang baik, maka ini adalah sunnah.
- Kedua, undangan berpesta untuk bermegah-megahan, maka ini hukumnya makruh.
- Ketiga, mengumumkan kematian dengan cara lain seperti meratapi mayat dan perbuatan yang semisalnya, maka ini haram.

Dalam bab ini Al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

- Pertama, hadits riwayat Abu Hurairah tentang An-Najasyi yang dishalatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Keterangannya secara lengkap akan disebutkan pada tempatnya.
- Kedua, hadits riwayat Anas tentang kisah terbunuhnya beberapa pemimpin pasukan di perang Mu'tah. Keterangannya akan disebutkan dalam kitab Al-Maghazi.

Pada pembahasan tanda-tanda kenabian, ada sebuah hadits yang menerangkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumumkan kabar kematian Zaid dan Ja'far.

Az-Zain bin Al-Munir mengatakan, "Alasan dimasukkannya kisah para pemimpin pasukan perang dari kalangan shahabat ke dalam bab ini adalah karena mengabarkan berita kematian mereka ditujukan kepada para kerabat dan kaum muslimin yang memiliki ikatan keluarga dari sisi agama. Sedangkan alasan dimasukkannya kisah An-Najasyi adalah karena dia orang asing yang berada di negeri kaumnya. Dari sisi agama, dia merupakan saudara bagi kaum muslimin lainnya, sehingga dia lebih utama dari pada karib kerabatnya sendiri."

Komentar saya (Ibnu Hajar), "Bisa jadi sebagian kerabat An-Najasyi pada waktu itu ada yang berada di kota Madinah, di mana mereka datang bersama Ja'far bin Abi Thalib dari negeri Habasyah seperti Dzu Mukhammar, anak saudara An-Najasyi. Sehingga kedua hadits tersebut sama dalam perihal pengumuman berita kematian kepada keluarga mayat, baik secara hakikat (kerabat) dan majas (keluarga seagama). Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Pendapat yang benar adalah tidak disyaratkan menyampaikan berita kematian kepada keluarga mayat. Karena maksudnya adalah semata-mata untuk suatu kemaslahatan, yaitu menyalatkan mayat dan memperbanyak orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman. Hal seperti ini tidak apa-apa; sebab padanya terdapat kemaslahatan bagi mayat, demikian juga bagi orang yang mengantarkannya ke pemakaman.[521]

---

521 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apabila seorang imam mengumumkan bagi pada makmum bahwa akan ada pelaksanaan shalat jenazah fulan di masjid tertentu, maka apakah hal ini termasuk berita duka cita yang dibolehkan?

Beliau menjawab, "Hal itu tidak apa-apa. Selama tujuannya untuk memperbanyak orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman maka hal itu tidak apa-apa; sebab ini adalah suatu kemaslahatan."

Beliau juga pernah ditanya, "Apakah diperbolehkan pemberitaan duka cita yang tersebar luas di beberapa negara berupa dicetaknya kertas-kertas untuk ditem-

Adapun kisah tiga shahabat tersebut maka mereka pada saat itu sedang dalam perang, sementara para shahabat yang lain sangat ingin mengetahui kabar pasukan yang sedang berperang tersebut. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan apa yang sedang terjadi. Beliau tidak mengabarkan kematian orang-orang tersebut, akan tetapi mengabarkan peristiwa yang terjadi di perang itu. Ini bukan termasuk jenis berita duka cita yang khusus bagi mayat. Jika dipahami demikian maka tidak ada beḍanya antara berita duka cita yang dikabarkan kepada keluarga mayat atau kepada kaum muslimin secara umum. Tujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah memberitahukan kepada manusia apa yang telah terjadi, oleh karena itu beliau bersabda, *"Kemudian (bendera perang) dipegang oleh Khalid bin Walid tanpa mendapat perintah namun akhirnya dia meraih kemenangan."*

***

---

pelkan di pintu-pintu rumah keluarga mayat dan teman-temannya, yang mana di kertas tersebut tertera waktu shalat jenazah dan tempat untuk bertakziah."
Beliau menjawab, "Hal ini tidak termasuk berita duka cita yang dibolehkan. Bahkan saya melihat hal itu termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian juga menjadi sebab berkumpulnya orang-orang di mana hal itu merupakan salah satu jenis meratapi mayat."

5

بَاب الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

وَقَالَ أَبُوْ رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ آذَنْتُمُونِي

Bab Memberitakan Jenazah

Abu Rafi' mengatakan, "Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mengapa kalian tidak memberitahukan kematian orang itu kepadaku."*[522]

١٢٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلاً فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

1247. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya`bi, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dia berkata, "Seseorang yang biasa dijenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika sakit suatu ketika meninggal dunia. Saat itu dia meninggal dunia pada*

---

522 HR. Al-Bukhari secara *mua'llaq* dengan bentuk periwayatan yang pasti, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Fath* (3/117). Al-Bukhari telah menyebutkan riwayatnya dengan lengkap pada *Bab Kansu Al-Masjid* dalam *Kitab Ash-Shalah* (458) dari jalur Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/458).

malam hari. Lalu para shahabat menguburkannya pada malam itu juga. Keesokan harinya mereka memberitahukan kabar kematiannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau lantas bersabda, "Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahukannya kepadaku?" Mereka berkata, "Hari sudah malam –dan telah gelap gulita- sementara kami tidak ingin memberatkanmu." Kemudian beliau mendatangi makam orang itu dan menyalatkannya."

Syarah Hadits

Perkataannya, بَاب الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ *"Bab Memberitakan Jenazah"*[523] Maksudnya mengumumkan kematian seseorang apakah disyariatkan atau tidak?

Al-Bukhari menyebutkan riwayat ini setelah bab tentang berita duka cita sebab keduanya berkaitan. Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini antara lain:

1. Dari sisi fikih, dibolehkan menguburkan mayat pada malam hari. Hadits ini dengan hadits larangan menguburkan pada malam hari[524] dapat dipadukan, yakni apabila proses penguburan jenazah pada malam hari menyebabkan penyelenggaraan jenazah tidak maksimal maka hal ini dilarang. Tapi apabila tidak demikian maka malam dan siang hari sama-sama diperbolehkan. Demikian pula, apabila mengiringi jenazah pada malam hari dapat memberatkan orang-orang, maka sebaiknya ditunda hingga esok hari.
2. Pelajaran lain yang dapat diambil dari sisi fikih adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para shahabat untuk memberitahukan kabar kematian orang tersebut kepada beliau, di mana beliau bersabda, "Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahukannya kepadaku?"
3. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara ghaib. Seandainya beliau mengetahuinya, tentu beliau mengetahui kematian shahabat tersebut.
4. Kasih sayang para shahabat dan rasa hormat mereka kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena mereka khawatir akan membe-

---

523 Pada cetakan As-Salafiyyah disebutkan, بَاب الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ (Bab Memberitakan Jenazah). Namun Syaikh menyebutkan bahwa pada naskah yang dimilikinya tertulis بَاب الْعِلْمِ بِالْجَنَازَةِ (Bab Memberitakan Jenazah).

524 HR. Muslim (2/651) (943).

ratkan beliau bila mengabarkan kematian shahabat tersebut kepada beliau.

5. Boleh mengerjakan shalat jenazah di atas kuburan; sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat jenazah di atas kuburan shahabat tersebut. Hanya saja, apakah shalat tersebut boleh dikerjakan pada setiap waktu? Jawabnya: Tidak boleh. Pada waktu-waktu shalat dilarang tidak boleh mengerjakan shalat tersebut; karena sangat memungkinkan untuk melaksanakannya di lain waktu. Berbeda dengan menyalatkan jenazah yang belum dikubur yang mana boleh menyalatkannya meskipun pada waktu-waktu shalat dilarang.

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fath* (3/117-118):

"Perkataannya, بَابُ الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ *"Bab Memberitakan Jenazah."* Ibnu Rasyid berkata, "Kami membacanya الْإِذْن (memberitakan) sedangkan Ibnul Murabith membacanya الْآذِن (orang yang memberitakan)."

Menurutku (Ibnu Hajar), "Pendapat yang pertama lebih tepat. Maknanya memberitakan adanya jenazah hingga selesai urusannya dan dishalatkan."

Ada ulama yang berkata, "Judul ini berbeda dengan yang sebelumnya di mana yang dimaksud adalah diri sendiri dan orang lain yang mengabarkan."

Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Judul ini sesuai dengan sebelumnya. Sebab yang dimaksud dengan berita duka cita pada bab sebelumnya adalah memberitahukan orang yang belum tahu tentang kematian seseorang. Sementara yang dimaksud dalam bab ini adalah memberitakan orang yang sudah mengetahui kabar kematian seseorang tentang persiapan penyelenggaraan jenazah." Perkataannya ini sangat bagus.

Perkataannya, "Abu Rafi' mengatakan, "Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahukan kematian orang itu kepadaku."

Ini merupakan cuplikan dari hadits yang telah dibahas secara panjang lebar pada Bab *Kansul Masjid* (menyapu masjid). kesesuaian antara hadits dengan judul sangat jelas.

Perkataannya, مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ *"Seseorang yang biasa dijenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika sakit suatu waktu meninggal dunia."* Dalam penjelasan hadits Syaikh Sirajuddin Umar Ibnul Mulaqqin disebutkan bahwasanya orang yang meninggal dunia yang disebutkan pada hadits riwayat Abu Hurairah adalah orang yang biasa membersihkan masjid. Namun ini hanyalah dugaan darinya lantaran kedua kisah tersebut berbeda. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang benar (yakni yang membersihkan masjid) adalah seorang wanita bernama Ummu Mihjan.

Sedangkan yang disebutkan dalam hadits ini adalah laki-laki, namanya adalah Thalhah bin Al-Bara` bin Umair Al-Balawi sekutu kaum Anshar. Abu dawud meriwayatkan haditsnya secara ringkas, begitu juga Ath-Thabrani dari jalur Urwah bin Sa'id Al-Anshari, dari ayahnya, dari Husain bin Wahwah Al-Anshari bahwa Thalhah bin Al-Bara` sakit. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang untuk membesuknya. Beliau berkata, *"Sesungguhnya aku tidak melihat Thalhah melainkan kematian telah menjemputnya, maka beritahukan kepadaku tentangnya dan bersegeralah."* Namun Bani Salim tidak mengabarkan hal itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga Thalhah wafat. Dia telah berwasiat kepada keluarganya ketika tiba malam hari, "Apabila aku meninggal dunia maka kuburkanlah aku, dan janganlah kalian mengundang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebab aku mengkhawatirkan keadaan beliau apabila orang-orang Yahudi mendengar kabar kematianku." Pada keesokan paginya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberitahu tentang kematiannya. Kemudian beliau berdiri di atas kubur Thalhah, dan orang-orang membentuk shaf bersama beliau. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, temuilah Thalhah dalam keadaan tertawa kepada-Mu dan Engkaupun tertawa kepadanya."

Perkataannya, كَانَ اللَّيْلُ *"Hari sudah malam."* dan perkataannya, وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ *"Dan telah gelap gulita."* Merupakan kalimat yang sempurna dan tidak membutuhkan objek.

***

6

بَاب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ }

Bab Keutamaan Orang Ditinggal Mati Anaknya Lalu Dia Bersabar.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar."* (QS. Al-Baqarah: 155)

١٢٤٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

1248. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, dari Anas dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum baligh melainkan Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga karena limpahan rahmat-Nya kepada mereka."*

[Hadits 1248 - tercantum juga pada hadits nomor 1381]

١٢٤٩. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ

1249. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Al-Ashbahani telah memberitahukan kepada kami, dari Dzakwan, dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu bahwasanya para wanita berkata kepada Nabi, "Sediakanlah satu hari bagi kami (untuk engkau menasehati kami)." Lalu beliau memberi nasihat kepada mereka dan (di antaranya) beliau bersabda, "Wanita mana saja yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, niscaya mereka akan menjadi hijab (penghalang) baginya dari neraka." Seorang wanita berkata, "Demikian pula (halnya dengan orang yang ditinggal mati) oleh dua anak?" Beliau menjawab, "Demikian pula oleh dua anak."*[525]

١٢٥٠. وَقَالَ شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ

1250. *Dan Syarik berkata, dari Ibnu Al-Ashbahani, dia berkata, "Abu Shalih telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Hurairah berkata, "Bila mereka belum baligh."*[526]

---

525 HR. Muslim (4/2028) (2633) (152).

526 Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* sebagaimana dalam kitab *Al-Fath* (3/118), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*-nya (3/352).
Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apa makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bila mereka belum baligh."* Beliau menjawab, "Maksudnya adalah mereka masih kecil."
Lalu beliau ditanya lagi, "Apabila mereka telah berumur baligh dan meninggal dunia setelah itu, apakah tetap menjadi penghalang dari neraka bagi kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Tidak, anak-anak itu tidak akan menjadi penghalang dari neraka bagi kedua orang tuanya. Sebab mereka telah bertanggung jawab atas diri mereka sendiri."
Beliau ditanya lagi, "Apakah ganjaran tersebut pasti didapat oleh semua orang tua meskipun dia tidak bersabar dan tidak mengharapkan pahala? "
Beliau menjawab, "Tidak, orang tua harus bersabar dan mengharap pahala hanya kepada Allah. Sebagaimana dia juga harus menyayangi mereka, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Karena keutamaan kasih sayangnya kepada mereka."* Oleh karena itu, orang tua harus menjaga dan menyayangi anak-anaknya.

١٢٥١ . حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ { وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا (٧١) }

1251. *Ali telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku pernah mendengar Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang ditinggal wafat oleh tiga anaknya lalu dia masuk neraka melainkan sebatas melaksanakan sumpah (Allah)." Abu Abdullah berkata, "Maksudnya adalah firman Allah Ta'ala, "Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (neraka)..."* **(QS. Maryam: 71)**[527]

[Hadits 1251 - tercantum juga pada hadits nomor 6656)

Syarah Hadits

Dalam beberapa hadits di atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa siapa saja yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya atau bahkan dua –dan para shahabat tidak bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila seorang muslim ditinggal mati oleh satu orang anak- maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Maksudnya, dia tidak akan masuk neraka

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ *"Melainkan sebatas melaksanakan sumpah (Allah)."* Secara zhahir dapat dipahami bahwa seluruh manusia akan masuk ke dalam neraka, lalu Allah *Ta'ala* menyelamatkan orang-orang yang bertakwa darinya. Permasalahan

---

Adapun apabila orang tua tidak sayang terhadap anak-anaknya dan tidak bersabar atas gangguan mereka maka dia tidak akan mendapatkan pahala tersebut."
Beliau ditanya, "Apakah masuk dalam kategori ini bayi-bayi yang meninggal beberapa saat setelah dilahirkan?"
Beliau menjawab, "Sesungguhnya para shahabat dahulu, ketika Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan perkataan tersebut, mereka tidak bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu berkenaan dengan bayi yang baru lahir?" Oleh karena itu, menurut saya pertanyaan seperti ini termasuk hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan, selama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkannya secara umum maka wajib bagi kita memahaminya demikian. "

527 HR. Muslim (4/2028) (2632) (150).

ini, yakni ayat yang disebutkan Al-Bukhari untuk menguatkan hadits di atas, yaitu firman Allah *Ta'ala,*
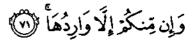
"Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (neraka)..." **(QS. Maryam: 71).**

Para ulama berselisih paham tentangnya, apakah yang dimaksud dengan kata وَرَدَ artinya masuk ke neraka atau melewati *shirat* (jembatan di atas neraka)?

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah masuk ke neraka[528], dan bahwasanya setiap orang pasti akan masuk neraka. Hanya saja siapa yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman yang tidak berhak mendapatkan siksa api neraka, maka neraka akan menjadi dingin dan penyelamat bagi mereka, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim *Alaihissalam*. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Barangsiapa yang tidak demikian, yakni mereka yang berhak mendapat siksa neraka maka dia akan disiksa sesuai dengan kehendak Allah *Azza wa Jalla.*

Ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata وَرَدَ artinya melewati *shirat* (jembatan di atas neraka).[529] Sebab setiap orang yang melewati shirat dapat dikatakan وَرَدَهَا (dia melewatinya), sebab dia berada di atasnya. Semoga Allah *Ta'ala* melindungi kami dan kalian darinya. Setiap orang sangat takut jika tergelincir ke dalam neraka. Orang yang melewati di atas neraka melalui shirat juga disebutkan dalam bahasa arab وَارِدٌ عَلَيْهَا (dia melewatinya).

Ulama tersebut mengatakan, "Di samping hal itu juga terdapat banyak keterangan di dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa orang yang tidak berhak mendapatkan siksa neraka maka dia tidak akan masuk ke dalamnya sama sekali.

***

528 Lihat *Tafsir Ath-Thabari* (16/108-111), *Tafsir Al-Baghawi* (3/204), *Tafsir Al-Qurthubi* (11/136-141), *Tafsir Ibnu Katsir* (3/133) *Ad-Dur Al-Mantsur* (4/472), (5/35); *Fath Al-Qadir* (3/344-346), *Manahil Al-Irfan* (1/298); dan *Al-Itqan* (1/209).

529 Lihat: *Tafsir Ath-Thabari* (16/111), *Tafsir Al-Qurthubi* (11/137), *Tafsir Ibn Katsir* (3/34), *Fath Al-Qadir* (3/344), *Tafsir An-Nasafi* (3/44), *Tafsir Al-Baidhawi* (4/29), *Tafsir As-Sa'ud* (5/276).

❮ 7 ❯

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِي

Bab Ucapan Seorang Laki-laki Kepada Wanita di Sisi Kuburan, "Bersabarlah!"

١٢٥٢. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي

1252. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang berada di sisi kuburan dalam keadaan menangis. Maka beliau bersabda, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah."*[530]

[Hadits 1252 - tercantum juga pada hadits nomor 1283, 1302, 7154]

Syarah Hadits

Demikian pula halnya bila ada seseorang yang melihat wanita di dalam rumahnya, dan tidak berada di sisi kuburan, di mana dia menangisi mayat, hendaklah orang tersebut menasihati wanita itu dengan mengatakan hal yang sama, yaitu "Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي *"Bertakwalah engkau kepada Allah,"* maksudnya janganlah engkau melakukan hal-hal

530 HR. Muslim (2/637) (626) (15).

yang dapat mengundang murka Allah tatkala turunnya musibah dan bersabarlah atas musibah itu.

Ketahuilah, bahwa semua musibah, demikian pula apa yang menimpa seseorang seperti rasa sedih dan kesusahan atau selain keduanya terbagi menjadi dua bagian:

- Pertama, musibah yang dapat menjadi pelebur dosa. Hal ini pasti diperoleh seseorang, baik itu mengharap pahala atau tidak.
- Kedua, musibah yang dapat menjadi pelebur dosa dan mendatangkan pahala. Hal ini apabila seseorang mengharap pahala dari Allah *Ta'ala* ketika dia bersabar dalam menghadapi musibah. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan (pahala) sesuai dengan apa yang dia niatkan."[531]

Jadi kesabaran tanpa mengharap untuk mendapatkan pahala adalah pelebur dosa. Sedangkan kesabaran dengan mengharapkan pahala merupakan pelebur dan orangnya akan mendapatkan pahala. Maka sudah sepatutnya bagi seseorang apabila dia tertimpa suatu musibah untuk tidak sekadar bersabar, tetapi juga hendaklah dia mengharap pahala dari Allah *Ta'ala*.

Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini akan bolehnya wanita melakukan ziarah kubur. Mereka mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarangnya. Untuk menjawab perkataan di atas dapat kita katakan bahwa merupakan kaidah syar'i apabila ada dalil yang secara zhahir saling bertentangan, maka yang kita ambil adalah dalil yang muhkam, yaitu dalil yang mengandung satu makna. Hadits yang menyatakan tentang larangan berziarah kubur bagi wanita adalah sangat jelas dan terang. Sungguh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur.[532]

---

531 Telah disebutkan takhrijnya. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari (1), HR. Muslim (3/1515) (1907). As-Suyuthi berkata di dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha`ir*, hlm. 8 seputar hadits tersebut: Secara umum, tidak ada seorang pun penulis kitab hadits *As-Sunan* dan *Al-Musnad* yang meriwayatkan hadits ini kecuali Malik di dalam kitabnya *Al-Muwaththa`*.

532 HR. Ahmad di dalam *Musnad*nya (1/229) (2030), HR. Abu Dawud (3236), HR. At-Tirmidzi (320), HR. An-Nasa`i (2043), HR. Ibnu Majah (1575). Namun hadits ini dinyatakan lemah oleh Syaikh Al-Albani di dalam komentarnya terhadap *Kitab Sunan* dengan lafazh seperti di atas. Al-Albani menyatakan *hasan* riwayat yang

Adapun hadits yang tertera dalam dalam bab ini tidak menerangkan larangan untuk beriziarah kubur dengan jelas. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- Pertama, bahwa lantaran kesedihan mendalam yang meliputinya, maka wanita itu tidak dapat mengendalikan diri untuk keluar dan menangis di sisi kubur anaknya, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberinya keringanan tatkala mengetahui keadaan wanita itu. Oleh karena itu, seseorang diberi keringanan untuk berkabung atas orang yang meninggal dunia selama tiga hari meskipun bukan suaminya.
- Kedua, kemungkinan yang dimaksud Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari sabda beliau, *"Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah."* adalah janganlah engkau pergi ke pemakaman dan menangis di sisinya. Jadi perintah untuk bertakwa ini bersifat umum, bisa berupa bertakwa kepada Allah *Ta'ala* dalam hal tidak menangis di sisi kubur, demikian pula tidak pergi ke kuburan.
- Ketiga, tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat musibah besar yang menimpa wanita itu, dan dia tidak mampu mengendalikan dirinya untuk tetap tinggal di rumah sehingga dia keluar menuju pemakaman anaknya, maka beliau tidak menyebutkan ziarah kubur kepada wanita itu sebagai sikap lemah-lembut kepadanya pada kondisi seperti tersebut.

Intinya, ini adalah permasalahan orang tertentu yang mengandung beberapa kemungkinan. Sedangkan hadits yang menyebutkan laknat bagi para wanita yang berziarah kubur lafazhnya umum dan *muhkam* (jelas dan tegas). Jadi, tidak bertentangan dengan kasus ini.

***

---

berbunyi, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur."* Sebagaimana yang terdapat dalam komentarnya terhadap kitab *Sunan Ibnu Majah* (1574).

8

بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا

وَقَالَ سَعِيدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ

Bab Memandikan dan Mewudhu'kan Mayat dengan Air dan Daun Bidara.

Ibnu Umar memberikan ramuan untuk mayat kepada anak Sa'id bin Zaid, dia membawanya dan menyalatkannya tanpa berwudhu' lagi setelahnya.[533]

Ibnu Abbas berkata, "Seorang muslim bukanlah najis baik ketika dia hidup maupun setelah mati."[534]

Sa'id mengatakan, "Seandainya mayat itu najis tentu aku tidak mau menyentuhnya."[535] Nabi bersabda, *"Mukmin itu bukanlah*

---

533 Disebutkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana dalam *Al-Fath* (3/125), dan disebutkan secara *maushul* oleh Malik di dalam *Al-Muwaththa*` (1/54), dia mengatakan, "Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar memberikan *hanuth*.... dan seterusnya". Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/460).

534 Disebutkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/125). Disebutkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*-nya, Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (3/267), "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Ibnu Abbas dia berkata, "Janganlah kalian menganggap najis mayat-mayat kalian, karena mukmin itu bukanlah najis baik ketika hidup maupun setelah mati." Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (3/127), "Sanadnya shahih." Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/460-461)

535 Disebutkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/125). Dan disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (3/268) dari Yahya Al-Qaththan, dari Al-Ju'aid, dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa ayahnya diberi kabar tentang Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal yang meninggal dunia di Al-Aqiq. Lalu Sa'ad keluar ke tem-

najis."[536]

Maksud Al-Bukhari dengan judul ini apakah memandikan mayat dapat membuat najis orang yang memandikannya?

Pada zhahirnya, Al-Bukhari berpendapat bahwa memandikan mayat tidak mewajibkan wudhu. Inilah pendapat yang benar. Sebab, tidak ada hadits shahih yang secara tegas mewajibkan wudhu. Berdasarkan hukum asalnya, maka wudhu' seseorang yang telah memandikan mayat tetap sah. Sebab sahnya wudhu telah tetap sesuai dalil syar'i, dan sesuatu yang telah tetap menurut dalil syar'i tidak mungkin bisa dibatalkan kecuali dengan dalil syar'i yang lain.

١٢٥٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ٱلأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي ٱلآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ

1253. *Isma'il bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah Radhiyallahu Anha dia berkata, "Rasulullah menemui kami tatkala putrinya*

---

patnya, lalu dia memandikannya dan mengafaninya. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Lalu dia meminta keluarganya untuk mengambilkan air madi, maka dia pun mengguyurkan air ke badannya dan mandi. Kemudian dia keluar rumah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mandi lantaran memandikan mayat, seandainya mayat itu najis niscaya aku tidak mau menyentuhnya, akan tetapi hawa panas sangat mengganggku sehingga aku mandi." Lihat: *Tahgliq At-Ta'liq* (2/462).

536 Disebutkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighoh jazm* sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/125). Dan telah beliau Musnadkan di dalam *Kitab al-Ghusl , Bab Al-Junub Yakhruju wa Yamsyi fi As-Suq wa ghairihi* (285). Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/462).

meninggal dunia. Beliau bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu apabila kalian memandang perlu. Jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Apabila kalian telah selesai maka beritahukanlah kepadaku." Ketika kami telah selesai kami pun memberitahukannya kepada beliau. Lalu beliau memberikan kain sarungnya kepada kami dan berkata, "Pakaikanlah ini kepadanya."-maksudnya kain sarung beliau-[537]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

Pertama, dalil bahwa orang yang mengurusi proses memandikan mayat wanita adalah para wanita, dan yang mengurusi proses memandikan mayat laki-laki adalah kaum laki-laki. Hanya saja dibolehkan bagi suami untuk memandikan istrinya, dan istri boleh memandikan suaminya.

Kedua, dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui hal ghaib. Buktinya adalah ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي *"Apabila kalian telah selesai maka beritahukanlah kepadaku."*

Ketiga, memandikan mayat berarti membersihkannya, dan maksudnya adalah lebih dari sekali. Ada yang berpendapat bahwa jumlahnya bersifat mutlak, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu apabila kalian memandang perlu."*

Keempat, dalil tentang bolehnya memandikan mayat lebih dari tujuh kali apabila orang-orang yang memandikannya memandang perlu, dan tidak terikat pada bilangan tujuh saja. Sebab memandikan tersebut maksudnya adalah menghilangkan kotoran, sedangkan mayat itu berbeda-beda, sebagian orang ada yang lama sakitnya sehingga terdapat banyak kotoran di tubuhnya, atau dia terkena cat atau benda lain yang membutuhkan waktu lama untuk membersihkannya, maka hal itu dikembalikan kepada pandangan orang yang memandikannya.

Kelima, boleh bagi wanita yang sedang memandikan mayat untuk meminta tolong kepada orang lain ketika diperlukan. Sebab kata ganti

---

537 HR. Muslim (2/646) (939) (36).

orang kedua pada hadits ini disebutkan dalam bentuk jamak (kalian). Demikian pula bagi kaum laki-laki yang sedang memandikan mayat boleh untuk meminta tolong kepada orang lain apabila dibutuhkan. Apabila tidak diperlukan, maka para ulama menjelaskan bahwasanya makruh hukumnya bagi orang yang tidak ikut memandikan untuk menghadiri proses memandikan tersebut.[538]

Keenam, sebaiknya air yang digunakan untuk memandikan jenazah dicampur dengan daun bidara, sebab dengan daun bidara tersebut akan mudah membersikan tubuh jenazah, terasa dingin di kulit, dan tidak membuatnya lembut dan ini berbeda dengan sabun. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa penggunaan sabun untuk memandikan mayat dibolehkan apabila memang dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan maka tidak boleh menggunakannya.

Para ulama telah menyebutkan tata cara memandikan mayat dengan daun bidara, mereka berkata, "Pertama kali yang dilakukan adalah menyiapkan air di dalam wadah, lalu daun bidara yang telah dihaluskan dicampur dengan air itu, lalu diaduk-aduk dengan tangan hingga busanya mengambang. Busa tersebut diambil dan digunakan untuk membasuh kepala, karena di kepala terdapat rambut, bila dibasuh dengan ampas daun bidara tentu akan sulit untuk menghilangkannya. Maka kepala jenazah dibasuh dengan busa karena membersihkannya tanpa menyisakan ampas daun yang tersisa. Lalu sisa air yang ada digunakan untuk membasuh seluruh anggota badan jenazah.

Ketujuh, dalam memandikan mayat sebaiknya pada bilasan terakhir dengan menggunakan kapur barus, yaitu dengan ditumbuk dan dicampurkan dengan air yang digunakan untuk bilasan terakhir. Kapur barus merupakan salah satu jenis wewangian yang telah kita ketahui bersama. Para ulama mengatakan bahwa dalam kapur barus terdapat manfaat, antara lain:

1. Mengeraskan kulit.
2. dapat mengusir serangga.

Manusia di dalam kuburnya dihadapkan dengan aneka macam serangga. Contohnya semut, ia bisa melubangi kain kafan sehingga bisa sampai ke badan mayat.

Kedelapan, kasih sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap putri-putrinya, dan ini adalah sifat manusiawi. Setiap orang ten-

538 Lihat: *Kasysyaf Al-Qina'* (2/92) dan *Al-Mughni* (3/370).

tu sayang kepada anak-anaknya, kecuali orang yang Allah cabut sifat kasih sayang dari hatinya. Kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari hal itu.

Kesembilan, dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyambung tali silaturahim. Sebab, perbuatan baik orang tua kepada anaknya merupakan bagian dari menyambung tali silaturahim. Sedangkan perbuatan baik anak-anak kepada orang tua mereka termasuk sikap berbakti. Banyak manusia yang lalai dari menyambung tali silaturahim dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila engkau memberikan kepada anak-anakmu pakaian, makanan, atau minuman, selain engkau niatkan untuk melaksanakan kewajiban seyogyanya juga engkau niatkan untuk menyambung tali silaturahim, sehingga engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyambung tali silaturahim.

Kesepuluh, mencari berkah dari benda-benda yang disentuh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hal ini terlihat ketika beliau memberikan kainnya kepada para wanita yang memandikan putri beliau. Kain sarung disebut dengan حِقْو (pinggang) sebab diikatkan di pinggang.

Apakah mencari berkah boleh dilakukan kepada para imam yang benar-benar mengikuti jejak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau tidak?

Pendapat yang benar adalah tidak boleh mencari berkah kecuali dengan benda-benda yang disentuh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hal ini ditunjukkan oleh perbuatan para shahabat *Radhiyallahu Anhum.* Mereka tidak mencari berkah dengan benda-benda yang disentuh orang-orang yang mulia di antara mereka. Mereka tidak mencari berkah dengan benda-benda yang disentuh Abu Bakar, tidak pula Umar, Utsman, Ali atau shahabat mulia yang lainnya. Sekiranya itu adalah kebaikan, tentu saja mereka telah mendahului kita dalam mengamalkannya.

Berbeda dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memiliki keistimewaan tersendiri, maka boleh mencari berkah dengan bajunya, keringatnya[539], ludahnya, dan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau.[540]

---

539 Keterangan tentang hal tersebut terdapat dalam *Shahih Muslim* (4/1815) (2331) yang berasal dari riwayat Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu.*

540 Lihat: kitab *At-Tabarruk* karya DR. Nashir Al-Judai'. Beliau menyebutkan banyak

Kesebelas, alangkah baiknya apabila bisa menempelkan benda yang mengandung keberkahan kepada tubuh mayat, sebagaimana ucapan Nabi, أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ *"Pakaikanlah ini kepadanya."* Maksudnya jadikanlah kain sarung ini langsung menyentuh kulitnya, bukan sebagai kain paling luar.

Keduabelas, memandikan mayat dimulai dari bagian kanan tubuhnya, yaitu setelah dibasuh anggota-anggota badan untuk berwudhu. Dimulai dari paha kanan, lengan kanan, dan rambut bagian kanan. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka memulai dari yang sebelah kanan pada segala urusannya.[541]

Ketigabelas, rambut wanita dirapikan menjadi tiga kepang, yang satu di tengah, satu lagi di kanan dan sisanya di kiri.[542]

Apakah masalah di atas bisa dianalogikan dengan laki-laki yang meninggal dunia yang memiliki rambut panjang seperti wanita?

Pada zhahirnya adalah bisa dianalogikan, sebab hukum asalnya bahwa laki-laki dan wanita sama dalam segala permasalahan kecuali bila ada dalil yang menyatakan perbedaan hukum.

Bila ada seseorang bertanya, "Apa dalil disyariatkannya rambut mayat wanita untuk dikepang tiga?"

Kita jawab: Sebab Ummu Athiyah adalah wanita yang bertugas sebagai orang yang memandikan jenazah-jenazah wanita[543], maka mungkin hal itu dia dapatkan langsung dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau mungkin hal itu sudah diketahui bersama oleh para shahabat *Radhiyallahu Anhum* sehingga menjadi sesuatu yang biasa di kalangan mereka. Dan kemungkinan terkecil bahwa mereka mendapatkan pahala atas perbuatan itu, dan mereka tidak dilarang melakukannya pada zaman di mana wahyu turun dari langit.

---

contoh gambaran cara mencari berkah dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika masih hidup dan sepeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

541 Hadits tentang hal ini telah ditakhrij sebelumnya.

542 Jika rambut wanita yang sedang dimandikan dikepang satu, apakah perlu diuraikan terlebih dahulu lalu dikepang kembali? Syaikh Utsaimin menjawab, "Iya, kepangannya dilepaskan lalu dibuat kepang tiga."

543 Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apa hukumnya sebagian orang yang menjadikan kegiatan memandikan jenazah sebagai profesi, dan mereka mensyaratkan harga tertentu untuk kegiatan memandikan jenazah tersebut?" Beliau menjawab, "Hal itu tidak apa-apa, baik ada orang lain yang bisa memandikan ataupun tidak ada."

Beliau juga pernah ditanya, "Apakah orang yang memandikan jenazah boleh memberitahukan hal buruk yang dilihatnya dari tubuh mayat?" Beliau menjawab, "Apabila tujuannya agar orang-orang menjauh dari amalan buruknya, perubahan bid'ahnya, atau dia seorang kafir, maka hal itu tidak apa-apa."

بَاب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

Bab Keterangan Dianjurkannya Memandikan Mayat dengan Bilangan Ganjil

١٢٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيْثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيهِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ

1254. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, dari Ayub, dari Muhammad, dari Ummu Athiyyah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui kami tatkala kami sedang memandikan jenazah putrinya. Lalu beliau bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu. Jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus. Apabila kalian telah selesai maka beritahukanlah kepadaku." Ketika kami telah selesai kami pun memberitahukannya kepada beliau. Lalu beliau memberikan kain sarungnya ke-*

pada kami dan berkata, "Pakaikanlah ini kepadanya." Maka Ayyub mengatakan, "Hafshah telah memberitahukan kepadaku." Seperti hadits riwayat Muhammad. Dalam riwayat Hafshah terdapat tambahan, "Mandikanlah dia dengan bilangan ganjil." Dan ada pula tambahan, "Sebanyak tiga kali, lima kali, atau tujuh kali." Di dalam riwayatnya disebutkan juga bahwa beliau bersabda, "Mulailah dari anggota tubuh bagian kanan dan anggota-anggota wudhunya." Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ummu Athiyah mengatakan, "Kami menyisir rambutnya menjadi tiga kepang."[544]

***

544 HR. Muslim (2/646-648) (939) (36, 37, 39, 40, 41, 42, 33). Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath,* (3/130), "Perkataan Al-Bukhari, *'Maka Ayyub mengatakan.'* Demikian yang disebutkan pada beberapa riwayat dengan huruf *fa'* (maka), dan ini ada pada sanad hadits yang telah disebutkan di atas. Sementara itu pada riwayat Al-Ashili disebutkan, *"Dan ia berkata."* dengan huruf *waw* (dan). Barangkali ada yang menduga bahwa riwayat tersbut *mu'allaq,* padahal tidak demikian adanya.

بَاب يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

Bab Memulai dari Bagian Kanan Mayat Ketika Memandikannya

١٢٥٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

1255. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyah dia berkata, "Rasulullah bersabda ketika putri beliau dimandikan, "Mulailah dari bagian tubuh sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya."*[545]

***

545 HR. Muslim (2/648) (939) (43).

11

بَاب مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

Bab Anggota-anggota Wudhu dari Tubuh Mayat

١٢٥٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

1256. *Yahya bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Khalid Al-Hadzdza'i, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyah dia berkata, Ketika kami memandikan putri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda kepada kami, "Mulailah dari bagian tubuh sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya."*[546]

***

546 HR. Muslim (2/648) (939) (42, 43).
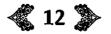
بَاب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

Bab Bolehkah Wanita Dikafani dengan Kain Sarung Laki-laki

١٢٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

1257. *Abdurrahman bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad, dari Ummu Athiyah dia berkata, "Tatkala putri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, beliau bersabda kepada kami, "Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu apabila kalian memandang perlu. Apabila kalian telah selesai maka beritahukanlah kepadaku." Ketika kami telah selesai kami pun memberitahukannya kepada beliau, lalu beliau menarik kain sarung dari pinggangnya dan bersabda, "Pakaikanlah ini kepadanya."*[547]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fath* (3/131):

"Perkataan Al-Bukhari, *"Bab Bolehkah Wanita Dikafani dengan Kain Sarung Laki-laki."* Dia juga menyebutkan hadits riwayat Ummu Athiyah dalam pembahasan ini. Dalil yang menguatkan judul di atas adalah perkataannya, *"Lalu beliau memberikan kain sarungnya kepada Ummu Athiyah."*

547 HR. Muslim (2/648) (939) (36).

Ibnu Rasyid mengatakan, "Ucapan Al-Bukhari هَلْ (apakah) mengisyaratkan akan adanya keraguan pada dirinya dalam masalah ini. Sepertinya dia mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan kalau hal itu khusus bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab makna yang terkandung di dalamnya adalah untuk mencari keberkahan atau hal lainnya, yang mana hal itu tidak ada pada seseorang selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apalagi adanya kedekatan mayat dengan keringat mulia Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun pendapat yang lebih kuat adalah boleh melakukan hal itu bagi orang lain.

Ibnu Baththal menukilkan adanya kesepakatan para ulama dalam permasahalan ini. Akan tetapi hal tersebut tidak mengharuskan untuk mengritik Al-Bukhari, sebab dia memberi judul tersebut dengan mempertimbangkan konteks hadits yang mengandung beberapa kemungkinan.

Az-Zain bin Al-Munir dan ulama lain mengatakan, "Kemungkinan lain adalah apakah hal tersebut hanya khusus bagi mahram dari orang yang meninggal dunia, atau bagi orang lain yang sarung dan badannya bersih seperti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau bagi suami dari wanita yang sudah meninggal dunia yang tidak marah atau cemburu bila istrinya memakai kain orang lain."

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/129-130):

"Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ *"Pakaikanlah ini kepadanya."* Maksudnya, jadikanlah kain ini sebagai penutup tubuhnya. Berkenaan dengan sifatnya akan disebutkan dalam pembahasan tersendiri.

Ada yang berpendapat, Hikmah diakhirkannya memberikan kain sarung oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai para wanita tersebut selesai memandikan jenazah putri beliau, dan agar jenazah tersebut dekat dengan jasad mulia Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga tidak ada waktu yang lama ketika perpindahan kain itu dari jasad Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke jasad jenazah putri beliau. Inilah pokok penting dalam masalah mencari keberkahan dengan benda yang dipakai oleh orang-orang shalih." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Namun pendapat ini salah. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyebutkan di dalam catatan kaki kitab *Al-Fath*, "Telah disebutkan lebih dari sekali di catatan kaki bahwa mencari berkah de-

ngan benda-benda yang pernah dipakai oleh orang-orang shalih tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan hanyalah mencari keberkahan dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebab Allah *Ta'ala* menjadikan keberkahan pada diri beliau dan sesuatu yang pernah dipegang oleh beliau. Hal ini tidak boleh dianalogikan kepada selain beliau karena dua alasan:

- Pertama, para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tidak pernah melakukan hal itu kepada selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Seandainya hal itu sesuatu yang baik niscaya mereka telah mendahului kita dalam mengerjakannya.
- Kedua, melakukan hal itu kepada selain diri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan sarana yang membawa kepada kesyirikan, maka wajib dilarang. *Wallahu A'lam."*

Selanjutnya Ibnu Hajar mengatakan, "Di antara faidah yang dapat diambil dari hadits ini adalah bolehnya mengafani wanita dengan pakaian laki-laki. Selengkapnya akan dijelaskan pada bab tersendiri."

***

13

بَاب يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي آخِرِهِ

Bab Kapur Barus Dicampurkan Pada Kali Terakhir dalam Memandikan Mayat

١٢٥٨. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ

1258. *Hamid bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ummu Athiyah dia berkata, "Pada saat salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, beliau keluar dan bersabda, 'Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu apabila kalian memandang perlu. Jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Apabila kalian telah selesai maka beritahukanlah kepadaku." Dia (Ummu Athiyah) berkata, "Ketika kami telah selesai kami pun memberitahukannya kepada beliau. Lalu beliau memberikan kain sarungnya kepada kami dan berkata, "Pakaikanlah ini kepadanya."*

Diriwayatkan dari Ayyub dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, lafazh yang sama.[548]

١٢٥٩. وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.

1259. *Dia (Hafshah) berkata, "Sesungguhnya beliau bersabda, "Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, atau lebih dari itu apabila kalian memandang perlu." Hafshah mengatakan, "Ummu Athiyah berkata, "Kami mengikat rambutnya menjadi tiga kepang."*

***

548 HR. Muslim (2/646) (939) (36). Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (3/132) perkataan beliau: dari Ayyub, ma'thuf kepada isnad pertama.

14

بَاب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ
وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

Bab Menguraikan Rambut Jenazah Wanita.
Ibnu Sirin berkata, "Tidak apa-apa jika rambut mayat diuraikan."[549]

١٢٦٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ

1260. *Ahmad telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ayyub mengatakan, "Dan aku pernah mendengar Hafshah binti Sirin berkata, "Ummu Athiyah telah memberitahukan kepada kami bahwasanya mereka menjadikan rambut putri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi tiga kepang, mereka melepasnya, lalu membersihkannya dan mengikatnya kembali menjadi tiga kepang.'[550]*

---

549 Diriwayatkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti sebagaimana di dalam kitab *Al-Fath* (3/132). Dan telah diriwayatkan secara maushul oleh Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*-nya, dia berkata, "Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin. riwayat yang sama." Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/462).

550 HR. Muslim, hadits yang serupa (2/647) (939) (39).

Syarah Hadits

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fathul Bari* (3/132):

"Perkataan Al-Bukhari, بَاب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ *"Bab Menguraikan Rambut Jenazah Wanita."* Yaitu wanita yang telah meninggal dunia sebelum dimandikan. Dikhususkan bagi wanita, sebab pada umumnya atau kebanyakannya, hal ini dilakukan oleh wanita. Jika pun bukan wanita, yaitu apabila ada laki-laki yang memiliki rambut panjang, maka rambutnya diuraikan untuk dibersihkan agar air dapat mencapai kulit kepala.

Ulama yang melarang hal ini mengatakan, bahwa perbuatan tersebut menyebabkan tercabutnya rambut mayat. Perkataan ini dijawab oleh ulama yang membolehkannya, bahwa rambut tersebut dikumpulkan bersama rambut lain yang berjatuhan.

Perkataannya, *"Ibnu Sirin berkata... dan seterusnya."* Sa'id bin Manshur telah meriwayatkannya secara maushul dari jalur Ayyub.

Perkataannya, حَدَّثَنَا أَحْمَدُ *"Ahmad telah memberitahukan kepada kami."* Demikian nama Ahmad banyak disebutkan oleh para ulama tanpa dinisbatkan kepada seseorang. Abu Ali bin Syabawaih dari Al-Firabri menisbatkannya kepada seseorang, yaitu Ahmad bin Shalih.

Perkataannya, قَالَ أَيُّوبُ *"Ayyub berkata."* Pada riwayat Al-Isma'ili dari jalur Harmalah disebutkan dari Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij bahwa Ayyub bin Abi Tamimah telah mengabarkan kepadanya.

Perkataannya, وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ *"Dan aku pernah mendengar Hafsah."* Kalimat ini merupakan kalimat yang bersambung dengan kalimat sebelumnya yang tidak disebutkan secara tegas. Penjelasannya, "Aku mendengar begini, dan aku pernah mendengar Hafshah." Penjelasan tentang ini disebutkan pada bab setelah ini.

Jika ada pertanyaan, "Apakah rambut mayat dan kukunya, atau bagian yang lainnya boleh dipotong?"

Jawabnya, dalam masalah ini ulama berselisih menjadi dua pendapat.

- Pertama, sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa boleh dipotong apabila rambut dan kuku mayat itu panjang, seperti rambut ketiak, kumis, kuku kaki dan tangan, lalu diletakkan di dalam kafan mayat.

- Kedua, sebagian yang lain berpendapat, tidak boleh dipotong, karena tujuan memandikannya adalah untuk kebersihan, sedangkan mayat telah pergi menuju Allah dan dia telah dimandikan dengan air.

Pendapat yang lebih kuat ialah apabila rambut atau kukunya terlalu panjang hingga mengganggu maka boleh dipotong, namun bukan dengan cara dicabut. Boleh dipotong dengan dicukur atau dipotong dengan gunting, dan yang lebih baik adalah dengan gunting. Adapun dibiarkannya wajah mayat yang penuh dengan kumis, tangan dan kakinya juga penuh dengan kuku yang panjang, maka hal ini perlu diperhatikan kembali.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa potongan rambut atau kukunya dikebumikan bersama mayat di dalam tanah sebagaimana tatkala dia masih hidup maka hanya Allah Maha Mengetahui kebenaran pendapat tersebut.[551]

***

551 Lihat seputar perselisihan pendapat ini dalam kitab *Al-Majmu'* (5/137-140), *Al-Mughni* (3/482-483), *Al-Inshaf* (2/494), *Al-Mubdi'* (2/231-232), *Al-Furu`* (2/162), *Mukhtashar Al-Kharqi* hlm. 42, *Al-Muharrar fi Al-Fiqh* (1/186), *Umdah Al- Fiqh* hlm. 27, *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi (2/92), dan *Al-Muhalla* (5/177).

15

بَاب كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

Bab Tatacara Memakaikan Kain Kepada Mayat. Al-Hasan berkata, "Kain lapis kelima digunakan untuk mengikat kedua paha dan pangkal paha di dalam baju kurung."[552]

١٢٦١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ. وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ

552 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Al-Fath*. Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Taghliq At-Ta'liq* (2/463), "Ibnu Abi Syaibah berkata, 'Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Hasan, dia berkata, Wanita dikafani dengan lima kain."

تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ

1261. *Ahmad telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Ayyub telah mengabarkan kepadanya, dia mengatakan, Aku mendengar Ibnu Sirin berkata, "Ummu Athiyyah –wanita dari kaum Anshar yang telah berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam- datang ke kota Bashrah untuk menemui anaknya namun dia tidak menemukannya, lalu dia bercerita kepada kami seraya berkata, "Nabi menemui kami tatkala putrinya meninggal dunia. Beliau bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu apabila kalian memandang perlu. Jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus. Apabila kalian telah selesai maka beritahukanlah kepadaku." Dia (Ummu Athiyyah) berkata, "Ketika kami telah selesai kami pun memberitahukannya kepada beliau. Lalu beliau memberikan kain sarungnya kepada kami dan berkata, "Pakaikanlah ini kepadanya." Beliau tidak berkata lebih dari itu. Dan saya (Abu Ayyub) tidak mengetahui siapa putri beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam yang meninggal pada saat itu. Dia (Ibnu Sirin) mengira bahwa memakaikan kain kepada mayat wanita maksudnya adalah menutupi seluruh tubuh mayat wanita. Demikian pula Ibnu Sirin pernah memerintahkan agar tubuh jenazah wanita ditutupi kain dan tidak hanya dijadikan sebagai sarung.*

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fath* (3/133),

"Hadits riwayat Ummu Athiyah juga disebutkan secara tersendiri pada judul ini sebagaimana ucapannya pada konteks ini, *"Dia (Abu Ayyub) mengira bahwa memakaikan kain kepada mayat wanita maksudnya adalah menutupi seluruh tubuh mayat wanita."* Riwayat ini disebutkan secara ringkas. Penjelasannya, Dia mengira bahwa makna sabda Nabi, أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ *"Pakaikanlah ini kepadanya."* Adalah menutupi seluruh tubuh mayat wanita. Inilah zhahir dari lafazh tersebut, sebab arti kata شِعَارٌ secara bahasa adalah pakaian yang langsung menyentuh tubuh.

Orang yang mengatakan dalam riwayat ini, *"Dia mengira"* adalah Ayyub. Ibnu Baththal menyebutkan bahwa orang tersebut adalah Ibnu Sirin. Pendapat pertama lebih kuat. Abdurrazzaq menegaskan di

dalam riwayatnya dari Juraij, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ayyub, 'Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, *"Pakaikanlah ini kepadanya."* apakah artinya dijadikan sebagai kain sarung?' Dia menjawab, "Aku tidak tahu selain ucapan Ibnu Sirin, 'Tutupilah seluruh tubuh mayat wanita itu."

Perkataannya, *"Al-Hasan berkata, "Kain lapis kelima...dan seterusnya."* Menunjukkan bahwa awal perkataannya menerangkan tentang wanita yang dimaksud dikafani dengan lima lapis kain. Ibnu Abi Syaibah telah menyebutkan riwayat seperti ini secara *maushul*. Al-Jauzaqi juga telah meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Hubaib bin Asy-Syahid, dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, dia berkata, "Lalu kami mengafaninya dengan lima lapis kain, kami menutupinya sebagaimana ditutupinya orang yang masih hidup."

Tambahan riwayat ini sanadnya shahih. Perkataan Al-Hasan seputar kain lapis kelima juga merupakan pendapat Zufar. Sekelompok ulama berpendapat bahwa dada mayat diikat agar kain kafannya bersatu. Sepertinya Al-Bukhari sepakat dengan pendapat Zufar. Seputar memakaikan baju bagi mayat wanita, maka menurut pendapat yang kuat di kalangan ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali adalah tidak makruh.

Perkataannya, *"Ahmad telah memberitahukan kepada kami."* Demikian pada kebanyakan riwayat tanpa dinisbatkan kepada orang lain. Abu Ali bin Syabbawaih di dalam riwayatnya menyebutkan, "Ahmad telah memberitahukan kepada kami, yakni Ibnu Shalih."

Keterangan: orang yang mengatakan *"Dan saya tidak mengetahui siapa putri beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam yang meninggal pada saat itu."* adalah Ayyub. Hal ini menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengar riwayat tentang nama wanita tersebut dari Hafshah. Dan telah disebutkan di atas dari jalur lain bahwa dia adalah Ummu Kultsum.

***

16

بَاب يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

Bab Rambut Jenazah Wanita Diikat Menjadi Tiga Kepang

١٢٦٢. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا

1262. *Qabishah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, dari Ummul Al-Huzdail dari Ummu Athiyah Radhiyallahu Anha dia berkata, "Kami pernah menjalin rambut putri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Yakni menjadi tiga kepang."*[553] *Waki' mengatakan, "Sufyan berkata, "Satu diubun-ubun, dua lainnya di bagian kanan dan kiri."* [554]

***

553 HR. Muslim (2/648) (939) (41).

554 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (3/134): Riwayat Waki' telah disebutkan secara *maushul* oleh Al-Isma'ili dengan tambahan tersebut. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/463).

17

بَاب يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا

Bab Rambut Jenazah Wanita Diletakkan di Belakangnya

١٢٦٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

1263. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dia berkata, Hafshah telah memberitahukan kepada kami, dari Ummu Athiyah, dia berkata, "Suatu ketika salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggal dunia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami dan bersabda, "Mandikanlah dia dengan daun bidara dengan bilangan ganjil, tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu apabila kalian memandang perlu. Jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Apabila kalian telah selesai maka beritahukanlah kepadaku." Ketika kami telah selesai kami pun memberitahukannya kepada beliau. Lalu beliau memberikan kain sarungnya kepada kami. Setelah itu kami menjalin rambutnya menjadi tiga kepang dan kami meletakkan rambut itu di belakangnya.*

بَاب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
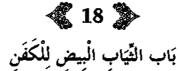
Bab Kain Berwarna Putih untuk Kain Kafan

١٢٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

1264. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Rasulullah dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban.*[555]

- **Syarah Hadits**

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting antara lain:

1. Dalil bahwa kain kafan yang utama adalah yang berwarna putih, dan itu tidak diragukan lagi, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikafani dengan tiga kain berwarna putih yang berasal dari negeri Yaman.
2. Dalil bahwa laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain. Yakni tiga potong kain yang ditumpuk, satu kain ditumpuk di atas kain yang lainnya, lalu mayat dibaringkan di atasnya. Bagian ujung kain atas

555 HR. Muslim (2/649) (941) (45).

yakni bagian kanan atas mayat ditutupkan ke mayat, kemudian kain bagian kiri dirapatkan dengan kain bagian kanan. Kain pertama kita ikat seperti itu, kemudian kain kedua, lalu kain yang ketiga juga demikian. Ketiga kain tersebut tidak diikat sekaligus. Maksudnya kita mengikat kain bagian kanan dan kiri pada waktu bersamaan. Akan tetapi kita ikat satu persatu, dimulai dari kain yang pertama dengan mengikatkan bagian kanan dan kiri, kemudian kain kedua, lalu kain ketiga dengan cara yang sama.

3. Dalil tentang tidak bolehnya menambah kain kafan lebih dari tiga. Hal ini dipahami dari perkataannya, *"Dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban"*. Inilah pendapat yang benar, yang merupakan zhahir hadits di atas. Adapun pendapat ulama yang mengatakan, bahwasanya boleh ditambahkan baju dan sorban di atasnya, dan orang yang berpendapat bahwa maksud dari perkataannya, *"Rasulullah dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban."* Adalah kain selain baju dan sorban, sehingga kain kafan terdiri dari lima helai.[556] Maka pendapat ini menyelisihi zhahir lafazh hadits.

   Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/153):

"Perkataannya, بَاب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ *"Bab Kain Berwarna Putih Untuk Kain kafan."* Al-Bukhari menyebutkan hadits riwayat Aisyah yang berbunyi, *"Rasulullah dikafani jasadnya dengan tiga helai kain...dan seterusnya."*

Penetapan dalil dengan hadits ini bahwa Allah *Ta'ala* tidak akan memilihkan bagi Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali yang paling utama. Dan sepertinya menurut Al-Bukhari hadits yang tegas pada pembahasan ini tidak memenuhi standar hadits shahih baginya, yakni hadits yang diriwayatkan oleh *Ashabussunan* (ulama hadits pemilik kitab *As-Sunan*) dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

"Kenakanlah oleh kalian pakaian putih, sebab ia lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya." Dinyatakan shahih oleh At-

---

556 Lihat: *Al-Furu'* (2/178), *Al-Inshaf* (2/513), *Majmu' Al-Fatawa* (21/200), *Al-Muhadzdzab* (1/130), *Al-Umm* (1/266), *Al-Majmu'* (2/63), (5/149,159), *Hasyiyah Ibn Abidin* (2/202), *Syarh An-Nawawi Ala Muslim* (7/8).

Tirmidzi dan Al-Hakim. Hadits di atas memiliki riwayat penguat lain dari riwayat Samurah bin Jundub. Para ulama tersebut telah meriwayatkannya dan sanadnya juga shahih.

Sebagian orang yang menulis perbedaan pendapat dari para ulama madzhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa yang dianjurkan adalah mengafani mayat dengan menggunakan kain katun yang bergaris-garis pada salah satu kain kafan. Sepertinya mereka berdalil dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikafani dengan dua helai kain putih dan sehelai kain katun yang bergaris-garis. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat Jabir dengan sanad hasan. Namun Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa para shahabat melepaskan kain tersebut dari tubuh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikafani dengan tiga helai kain yang berwarna putih adalah riwayat paling shahih seputar kain kafan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* "

Abdurrazzaq berkata, "Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dia mengatakan, "Jasad Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibugkus dengan kain katun yang bergaris-garis, tubuh beliau dikeringkan dengannya, lalu kain tersebut dilepaskan." Mungkin ada dalil bagi mereka dari hadits riwayat Anas yang bersifat umum, yang berbunyi, "Pakaian yang paling dicintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang terbuat dari kain katun." Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selengkapnya akan diterangkan dalam kitab *Al-Libas* (Pakaian).

***

19

بَاب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

Bab Mengafani Mayat dengan Dua Helai Kain

١٢٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

1265. *Abu Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, "Ada seorang laki-laki yang sedang wuquf di Arafah tiba-tiba terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu hewan itu mematahkan lehernya –atau Ibnu Abbas mengatakan, "Hingga orang itu mati seketika." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan dua helai kain, janganlah kalian memberi wewangian kepadanya, dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."*[557]

[Hadits 1265 - tercantum juga pada hadits nomor 1266, 1267, 1268, 1839, 1849, 1850, 1851]

557 HR. Muslim (2/865) (1206) (93).

Syarah Hadits

Peristiwa tersebut terjadi pada haji Wada'. Ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang wuquf di Arafah, dan ditanya tentang orang yang terjatuh dari hewan tunggangannya hingga meninggal dunia. Lalu beliau memerintahkan beberapa hal kepada mereka yaitu memandikannnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, اغْسِلُوْهُ *"Mandikanlah ia."* Perintah tersebut menunjukkan hukum wajib, namun hukumnya wajib kifayah, maka itu beliau menyebutkan perintah tersebut kepada semua orang yang ada ketika itu.

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran berharga, antara lain:

Pertama, penggunaan daun bidara dengan air ketika memandikan mayat meskipun dia dalam keadaan berihram. Apabila mandi dengan air yang dicampur daun bidara dibolehkan ketika meninggal dunia, maka dibolehkan juga ketika seseorang masih hidup.

Kedua, perubahan air karena bercampur dengan sesuatu yang suci tidak menghilangkan sifat kesuciannya dari air tersebut. Sebab apabila sifat kesuciannya hilang niscaya penggunaan air tersebut tidak ada gunanya. Inilah pendapat yang lebih kuat, bahwa air hanya terbagi menjadi dua macam, yakni air suci lagi mensucikan dan air najis. Tidak ada air yang disebut dengan air suci yang tidak mensucikan.

Adapun macam-macam air yang disebutkan oleh para ahli fikih berupa air suci lagi mensucikan, air suci, dan air najis[558], dan pendapat mereka yang menyatakan bahwa air suci lagi mensucikan adalah air suci pada zatnya dan dapat mensucikan bagi yang lainnya, air najis adalah air yang sudah berubah karena benda najis atau air sedikit yang bercampur dengan air najis, dan air suci adalah air yang suci pada zatnya namun tidak dapat mensucikan yang lainnya, maka pembagian seperti ini tidak ada dalilnya.

Ketiga, sekiranya hal tersebut di atas merupakan bagian dari syariat Allah, tentu telah dijelaskan dengan gamblang. Sebab hal ini berkaitan dengan masalah bersuci, shalat, thawaf, dan lain-lainnya yang disyariatkan padanya bersuci.

Keempat, wajib mengafani mayat. Dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَكَفِّنُوْهُ *"Dan kafanilah ia."*

---

558 Lihat: *Majmu' Al-Fatawa* (21/24), Al-Furu' (1/45), *Zad Al-Mustaqni'* (hlm. 20).

Perkataannya, فِي ثَوْبَيْنِ *"Dengan dua kain."* Pada banyak riwayat disebutkan dengan lafazh فِي ثَوْبَيْهِ *"Dengan kedua lembar kainnya."*[559] Riwayat inilah yang lebih mendekati kebenaran. Maksud kedua lembar kainnya adalah sarung dan selendang yang dipakai oleh orang yang sedang berihram.

Di antara pelajaran penting yang dapat dipetik dari hadits ini juga adalah:

Pertama, sebaiknya orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram dan belum melakukan tahallul pertama dikafani dengan dua lembar kain ihramnya. Hal ini serupa dengan tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memerintahkan untuk menguburkan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid dengan baju-baju yang mereka kenakan pada saat terbunuh.[560] Dengan dasar ini, yang lebih utama bagi orang yang sedang berihram lalu meninggal dunia sebelum melakukan tahallul pertama adalah dikafani dengan dua lembar kain yang dia kenakan.

Kedua, kain kafan wajib diambil dari peninggalan mayat, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فِي ثَوْبَيْهِ *"Dengan kedua lembar kainnya."* Dan bahwa urusan kain kafan lebih diutamakan dari pada hutang. Sebab Nabi tidak bertanya apakah orang itu memiliki hutang atau tidak.

Dari sisi teori, kafan mayat berkedudukan seperti pakaian orang yang berhutang atau orang yang pailit. Jika orang yang berhutang mengalami pailit di dalam hidupnya maka pakaian dan perabotannya tidak boleh dijual, demikian pula halnya bila dia meninggal dunia, maka kain kafannya lebih diutamakan daripada membayar hutangnya.

Ketiga, disyariatkan memberikan wewangian kepada mayat. Ulama mengatakan bahwa kata حَنُوْط artinya campuran minyak wangi tertentu yang ditebarkan pada selangkangan dan ketiak mayat, serta pada anggota-anggota sujudnya. Setelah itu mayat ditutup dengan kain kafan agar dia datang kepada Rabb-nya dalam keadaan suci dan wangi.[561]

559 HR. Al-Bukhari (1851), Muslim (2/865, 866) (1206).
560 HR. Al-Bukhari (1343).
561 Lihat: *Daqa`iq Al-Minhaj* karya An-Nawawi (hlm. 49), *Tahrir Alfazh At-Tanbih* karya An-Nawawi (hlm. 96), *Fath Al-Wahhab* (1/164), *Mughni Al-Muhtaj* (1/339), *Fath Al-Bari* (4/54), *Nail Al-Authar* (4/76), *An-Nihayah* karya Ibnul Atsir (huruf *ha` – nun - tha`*).

Keempat, diharamkan memakai minyak wangi bagi orang yang sedang berihram. Hal ini apabila dia telah memulai ihramnya. Namun apabila sebelum ihram dia telah menggunakan minyak wangi, maka dia boleh membiarkan minyak wanginya menempel di tubuhya sampai selesai ihram. Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengatakan, "Seolah-olah aku melihat kilauan minyak kasturi di belahan rambut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang berihram."[562] Dalam redaksi yang lain disebutkan, "Aku pernah melihat..."[563]

Kelima, wajib membuka kepala mayat jika dia meninggal dunia sebelum pelaksanaan *tahallul* pertama. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ *"Dan janganlah kalian menutup kepalanya."* Hal ini sama dengan seorang yang sedang berihram ketika masih hidup di mana kepalanya tidak ditutup, dan ini berlaku bagi laki-laki. Adapun wanita tetap ditutup kepalanya, sebagaimana ketika dia masih hidup.

Keenam, penetapan adanya hari berbangkit (Kiamat). Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan."* Dibangkitkan di sini maksudnya dikeluarkannya mayat-mayat dari dalam kubur. Kapan peristiwa ini terjadi?

Jawabnya, pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana manusia bangkit dari kubur-kubur mereka menuju Tuhan semesta alam. Dinamakan dengan hari berbagkit karena tiga sebab:

- Pertama, manusia akan berdiri di hadapan Allah Tuhan semesta alam.
- Kedua, keadilan akan ditegakkan pada hari tersebut.
- Ketiga, para saksi akan berdiri pada hari itu.

Ketujuh, penetapan bahwa manusia dapat berbicara pada Hari kiamat. Dan bahwasanya orang yang mati akan dibangkitkan seperti dalam keadaan berihram seraya membaca *talbiyah*. Dia berseru *Labbaikallahumma Labbaik* (ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu).

Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa ibadah haji serupa dengan jihad. Oleh karena itu, siapa yang meninggal dalam keadaan berhaji akan dibangkitkan sebagaimana keadaannya dia meninggal. Sama halnya dengan orang yang mati syahid, apabila dia dibangkitkan pada ha-

---

562 HR. Al-Bukhari (1537), Muslim (2/847) (1190).
563 HR. An-Nasa`i dalam *Al-Mujtaba* (2696) dan dalam *As-Sunan Al-Kubra* (3676).

ri kiamat dalam keadaan darahnya masih menetes[564], warnanya seperti warna darah, namun wanginya sewangi minyak kasturi.

Oleh karena itu, engkau mendapati bahwa Allah *Ta'ala* menyebutkan beberapa ayat tentang haji setelah perintah untuk berinfak di jalan Allah. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴿١٩٦﴾

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..." **(QS. Al-Baqarah: 195-196).**

Banyak ulama yang berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan untuk keperluan haji fardhu bagi orang yang tidak memiliki harta. Mereka berkata, "Sesungguhnya ibadah haji termasuk dalam kategori orang yang berjuang di jalan Allah." Para ulama tersebut berdalil dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya oleh Ummul Mukminin, Aisyah, "Wahai Rasulullah, adakah jihad yang diwajibkan bagi wanita?" Beliau menjawab, *"Ada, jihad yang wajib bagi mereka yang tidak ada peperangan padanya, yaitu ibadah haji dan umrah."*[565]

***

---

564 An-Nawawi berkata di *Syarah Muslim* (7/29), "Maksudnya, darahnya mengucur sangat banyak., seperti yang disebutkan dalam riwayat lain yang berbunyi, "Mengucurkan darah."

565 HR. Al-Bukhari (2803), Muslim (3/1496) (1876) (105).

20

بَاب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

Bab Memberi Wangi-wangian kepada Mayat

١٢٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

1266. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasanya dia berkata, "Ketika ada seorang laki-laki yang wuquf di Arafah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu hewan itu menginjaknya- atau Ibnu Abbas mengatakan, lalu hewan itu memijaknya-. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan dua helai kain, janganlah kalian memberi wewangian kepadanya, dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."*

Syarah Hadits

Kalimat dari hadits ini yang menunjukkan bahwa mayat tidak boleh diberi wewangian adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلَا تُحَنِّطُوهُ *"janganlah kalian memberi wewangian kepadanya."* Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan dalil bahwa kebiasaan para shahabat ketika itu adalah memberikan wewangian kepada mayat. Arti kata حَنُوطًا adalah minyak wangi yang dicampur dengan berbagai minyak lainnya yang diletakkan di bawah kedua ketiak orang yang sudah meninggal, begitu juga dengan kedua mata kedua lekukan lututnya. Tujuannya agar dia datang kepada Allah dalam keadaan yang paling sempurna.

Pengambilan dalil dari hadits ini serupa dengan permasalahan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang wanita yang berihram untuk mengenakan cadar[566]. Dilarangnya wanita yang berihram mengenakan cadar menunjukkan bahwa wanita yang tidak berihram boleh baginya untuk mengenakan cadar. Apabila cadar wanita yang tidak sedang berihram sesuai dengan cadar wanita pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka ini dibolehkan. Namun apabila para wanita meluaskan permasalahan cadar hingga melampaui batas dari yang dibolehkan maka wajib dilarang. Inilah perbuatan sunnah. Maksudnya, dilarangnya perkara mubah jika dikhawatirkan orang-orang yang melaksanakannya dapat melampaui batas merupakan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits yang menerangkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang Muadz *Radhiyallahu Anhu* untuk memberitahukan kepada manusia tentang hak hamba bagi Allah ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, *"Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepada-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesauatu apapun. Sedangkan hak hamba bagi Allah adalah tidak mengadzab orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun."* Muadz berkata, "Bolehkan hal ini aku beritahukan kepada manusia?" Beliau menjawab, *"Jangan, jangan engkau beritahukan kepada mereka, sebab mereka akan berpangku tangan."*[567]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang Muadz *Radhiyallahu Anhu* untuk menyebarkan ilmu. Para zhahirnya, hadits ini menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang seorangpun selain Muadz *Radhiyallahu Anhu* untuk menyebarluaskan hadits ini.

566 HR. Al-Bukhari (1838).
567 HR. Al-Bukhari (2856), HR Muslim (1/58) (30) (49).

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya melarang Mu'adz untuk menyebarluaskanya. Padahal menyebarkan ilmu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang saja maka hukumnya fardhu ain. Namun ternyata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya seraya berkata, *"Janganlah engkau sampaikan kepada mereka berita gembira ini, sebab mereka akan berpangku tangan."*

Akan tetapi, mengapa Muadz *Radhiyallahu Anhu* menyebarkannya juga?

Jawabnya: Muadz *Radhiyallahu Anhu* yang termasuk ulama dari kalangan shahabat mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin hadits itu diketahui oleh manusia. Sebab, apabila beliau ingin hadits tersebut tidak diketahui oleh seorangpun, tentu beliau tidak memberitahukannya kepada Muadz. Mu'adz *Radhiyallahu Anhu* juga mengetahui bahwa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah engkau sampaikan kepada mereka berita gembira ini, sebab mereka akan berpangku tangan,"* tidak boleh disampaikan jika dia melihat manusia akan berpangku tangan karena mendengar hadits ini. Maka tidak boleh dikatakan bahwa Mu'adz telah mendurhakai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala dia memberitahukan hadits ini kepada orang lain.

Di antara riwayat yang mendukung hal ini adalah peristiwa seputar pembangunan Ka'bah di atas pondasi-pondasi Ibrahim, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sengaja tidak melakukannya karena khawatir akan terjadi fitnah di kalangan manusia.[568]

Riwayat pendukung yang mendukungnya juga peristiwa yang terjadi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*. Dia melarang seorang suami rujuk kepada istrinya apabila telah menyebutkan kalimat talak sebanyak tiga kali dalam satu kalimat. Padahal rujuknya suami setelah mentalak istrinya sebanyak tiga kali tanpa ada rujuk dan akad adalah masih menjadi hak suami. Maksudnya, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku talak, engkau aku talak, engkau aku talak." Maka suami berhak untuk berkata, "Aku rujuk kepadamu." Lalu istrinya bias kembali kepadanya.

Bolehnya suami rujuk kepada istrinya seperti permasalahan ini berlaku pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dan dua tahun pada kekhalifahan Umar *Radhiyallahu Anhu*. Namun tatkala talak semacam ini semakin banyak terjadi di

---

568 HR. Al-Bukhari (1586), HR. Muslim (2/968) (1333) (398).

tengah-tengah manusia, padahal hukumnya haram, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat untuk mencegah suami dari haknya, agar orang-orang tidak lancang terhadap perkara yang haram.[569]

Hal ini merupakan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِيْ

"Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk sepeninggalku."[570]

Umar termasuk Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Bahkan kita bisa katakan dia adalah Khulafa'ur Rasyidin yang paling mendapat petunjuk setelah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Sampai-sampai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang Umar:

إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرَ

"Sekiranya dari kalian ada orang yang mendapatkan ilham, maka dia adalah Umar."[571]

Jadi Umar adalah seorang Khulafa'ur Rasyidin yang sunnahnya wajib diikuti seperti yang diperintahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kembali kepada masalah cadar, kita katakan bahwa cadar tidak diragukan lagi hukumnya adalah boleh. Namun apabila kita melihat para wanita meluaskan permasalahan ini maka kita harus melarangnya. Inilah petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal melarang sesuatu yang dikhawatirkan manusia akan melampaui batas jika melakukannya.

Sekarang kita melihat di antara wanita ada yang tidak memakai cadar dengan satu celah, namun membuat dua celah yang lebih lebar dari sekedar untuk mata, di mana dia membuat celah yang lebih lebar hingga terlihat mata dan pelupuknya, alias dan kedua pipi atasnya. Sementara sebagian wanita lainnya mengenakan celak mata, dan apabila mata diberi celak melingkar, indah dengan celah cadar semakin luas, tentu saja hal itu dapat menimbulkan fitnah yang lebih besar.

---

569 HR. Muslim (2/1099) (1472) (15).

570 HR. Ahmad di dalam *Musnad*-nya (4/126) (17141), HR. Abu Dawud (4607), HR. At-Tirmidzi (2676), dan HR. Ibnu Majah (42, 43, 44). Syaikh Al-Albani berkata di dalam komentarnya terhadap kitab *As-Sunan*, bahwa hadits ini Shahih.

571 HR. Al-Bukhari (3689) dan Muslim (4/1864) (2398) (23).

Jadi tidak boleh dikatakan bahwa kami melarang cadar berarti kami menyelisihi petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bahkan sesungguhnya strategi kenabian dalam Islam adalah menolak kemudharatan dan mengambil kemaslahatan.

***

❮ 21 ❯

بَاب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

Bab Mengafani Orang Yang Meninggal Dalam Keadaan Berihram

١٢٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

1267. *Abu Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki yang lehernya dipatahkan oleh untanya, waktu itu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram, lalu beliau bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan dua helai kain, janganlah kalian mengusapkan minyak wangi kepadanya, dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.*[572]

١٢٦٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ

572 HR. Muslim (2/866) (1206) (98).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُّوبُ يُلَبِّي وَقَالَ عَمْرٌو مُلَبِّيًا

1268. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr dan Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dia berkata, Dahulu ada seorang laki-laki yang melakukan wuquf*[573] *di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia terjatuh dari hewan tunggangannya.- Ayyub berkata, 'Maka hewan itu mematahkan lehernya.' Amr berkata, 'Maka hewan-nya itu menginjaknya (dan dia meninggal dunia).' Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan dua helai kain, janganlah kalian memberi wewangian kepadanya, dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. -Ayyub berkata dalam riwayatnya, 'Sedang bertalbiyah.' Amru berkata, 'Dalam keadaan bertalbiyah.'*[574]

***

573 Al-Hafizh berkata di dalam kitab *Al-Fath* (3/137): Ucapannya pada riwayat yang lain: Laki-laki itu dalam keadaan wuquf. Seperti inilah pada riwayat Abu Dzar. Sedangkan para riwayat yang lainnya dengan lafazh "yang wuquf" sebagai sifat bagi orang itu. Kata kerja كَانَ adalah *tammah* (bukan *fi'il naqish*). Maksudnya, ada seorang laki-laki yang wuquf.

574 HR. Muslim (2/865) (1206) (93).

22

بَاب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

Bab Mengafani dengan baju gamis yang dapat menolak siksa dan yang tidak dapat menolaknya, dan keterangan tentang orang yang dikafani tanpa baju

١٢٦٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَقَالَ آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ فَآذَنَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ {ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ} فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا}

1269. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bahwasanya dia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Umar bahwasanya tatkala Abdullah bin Ubay meninggal dunia, putranya datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah baju gamismu kepadaku, akan aku gunakan untuk mengafaninya, shalatkanlah dia, dan mohonkanlah ampunan baginya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan baju*

beliau kepadanya dan berkata, "Izinkah aku untuk menshalatkannya." Lalu dia pun mengizinkan beliau. Pada saat beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam akan menshalatkannya tiba-tiba Umar Radhiyallahu Anhu menarik beliau dan berkata, "Bukankah Allah telah melarangmu untuk menshalatkan orang-orang munafik?" Beliau menjawab, "Aku diberi dua pilihan, (yakni) Allah berfirman, "(Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka..." ***(QS. At-Taubah: 80)*** *Seusai beliau menshalatkannya turunlah firman Allah, "Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya..."* ***(QS. At-Taubah: 84)***[575]

[Hadits 1269 - tercantum juga pada hadits nomor 4680, 4682, 5796]

١٢٧٠. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ

1270. *Malik bin Ismail telah menceriakan kepada kami, Ibnu Uyainah telah menceriakan kepada kami, dari Amr, dia mendengar Jabir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi (jenazah) Abdullah bin Ubay setelah dia dikebumikan lalu beliau mengeluarkannya, kemudian beliau meniupnya dengan sedikit ludah dan memakaikan baju kepadanya.*[576]

[Hadits 1270 - tercantum juga pada hadits nomor 1350, 3008, 5795]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar berkata,

Perkataannya, بَاب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ *"Bab mengafani dengan baju yang dapat menolak siksa dan yang tidak dapat menolaknya."* Ibnu At-Tin berkata, "Sebagian ulama membaca kata يُكَفُّ dengan *Yukaffu,* sementara sebagian lagi membacanya dengan yakuffu. Kedua pendapat yang berbeda tersebut sepakat bahwa huruf *fa`* di-*tasydid*-kan ada

575 HR. Muslim (4/1865) (2400) (25).

576 HR. Muslim (4/2140) (2773) (2).

pula yang membacanya dengan *Yakfi* tanpa huruf *fa`* yang di-*tasydid*-kan. Pendapat pertama lebih mendekati makna yang dimaksud. Ibnu Rasyid menanggapi bahwa yang benar adalah bacaan yang kedua. Dia berkata, "Demikianlah yang ada pada manuskrip kitab kepunyaan Hatim Ath-Tharabulusi, demikian pula yang aku lihat dalam kitab naskah Abul Qasim bin Al-Ward. Ia berkata, Yang nampak bagiku bahwasanya Al-Bukhari mengamati firman Allah *Ta'ala,*

اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴿٨٠﴾

"(Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka..." **(QS. At-Taubah: 80).**

Yakni, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakaikan baju beliau kepada Abdullah bin Ubay, baik baju itu dapat menolak siksa darinya maupun tidak, dengan tujuan untuk melunakkan hati. Seolah-olah dia berkata bahwa dari hal ini dapat diambil hukum bolehnya mencari keberhakan dengan benda yang pernah dipakai oleh orang-orang shalih, baik kita ketahui dapat memberi pengaruh bagi mayat ataupun tidak."

Ibnu Rasyid mengatakan, "Tidak benar jika yang dimaksudkan adalah baju gamis yang ujungnya dijahit atau tidak, sebab hal itu sekedar sifat, dan tidak ada pengaruhnya bagi orang yang telah meninggal."Begitulah perkataan Al-Hafizh.

Perkataan Al-Hafizh, "Bolehnya mencari keberkahan dengan benda yang pernah dipakai oleh orang-orang shalih" ini adalah sebuah kekeliruan. Sebab, seseorang tidak boleh mencari keberkahan dengan benda yang pernah digunakan oleh orang lain kecuali dengan bekas-bekas Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun selain dengan beliau maka tidak dibolehkan mencari keberkahana. Contohnya, tidak boleh mencari keberkahan dengan gamis orang shalih, sorbannya, atau alas kakinya.

Dalil yang menunjukkan hal itu adalah bahwa para shahabat tidak pernah mencari keberkahan dengan benda-benda yang pernah digunakan oleh orang-orang yang mulia dari kalangan mereka seperti Abu Bakar dan Umar, padahal mereka begitu antusias mencari keberkahan dengan cara apapun. Namun ternyata para shahabat tidak melakukan hal itu. Tidak seorang pun dari mereka yang mengakui bahwa dirinya lebih diberkahi daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali.

Orang yang lebih rendah kedudukannya dari mereka tentu saja tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari keberkahan. Seandainya hal tersebut disyariatkan, niscaya para shahabat telah mencari keberkahan dengan orang-orang yang mulia dari kalangan mereka.

Tatkala banyaknya faktor pendorong untuk mencari keberkahan, sementara para shahabat tidak pernah melakukannya kepada orang yang terbaik di antara mereka, maka menunjukkan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan.

Jadi, mencari keberkahan dengan benda-benda yang pernah digunakan oleh orang-orang shalih termasuk ke dalam kategori jimat, kalung atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menolak keburukan atau mendapatkan manfaat. Setiap orang yang menjadikan sesuatu sebagai sarana untuk menggapai sesuatu hal yang lain yang bertentangan dengan syariat baik, maka dia telah berbuat kesyirikan. Yakni telah melakukan salah satu jenis kesyirikan, sebab dia telah menjadikan semua itu seperti Tuhan.

Oleh karena itu, kita wajib berhati-hati dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang ini berupa mencari keberkahan dengan orang-orang shalih, seperti mengusap keringat dengan tangannya, kemudian keringat tersebut diusapkan ke badannya. Ini tidaklah benar.

Lebih lanjut Ibnu Hajar berkata,

Adapun cara membaca ketiga (*yakfi*) adalah bacaan yang salah. Karena tidak ada sebab yang yang mengharuskan dihapusnya huruf *ya`* yang kedua pada kata tersebut.

Ibnul Muhallab dengan tegas menyatakan bahwa hal itu benar, dan bahwasanya huruf *ya`* tidak disebutkan oleh penulis dan itu merupakan kesalahan darinya. Ibnu Baththal menuturkan, "Maksudnya adalah baik baju gamis itu panjang maupun pendek, maka boleh digunakan untuk mengafani." Demikian pendapatnya.

Sebagian ulama yang lain memberikan alasan bahwa Abdullah adalah orang yang sangat tinggi, sebagaimana akan dijelaskan tentang sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan gamis beliau kepadanya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sendiri berperawakan sedang. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan baju gamis itu kepadanya untuk digunakan sebagai kafannya tanpa melihat apakah gamis tersebut dapat menutupi seluruh badannya atau tidak.

Perkataan di atas ditanggapi oleh ulama lain bahwa hadits riwayat Jabir menunjukkan bahwa dia dikafani dengan kain yang berbeda, dengan demikian pendapat di atas tidak mempunyai dalil yang kuat.

Adapun ucapan Ibnu Rasyid, "Sesunguhnya baju gamis yang ujungnya dijahit tidak ada pengaruhnya bagi orang yang telah meninggal," tidak bisa diterima begitu saja. Bahkan itulah yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari jika dipahami secara langsung, sebagaimana yang dipahami Ibnu At-Tin. Maksudnya, bahwa menggunakan baju gamis sebagai kain kafan tidaklah terlarang, baik ujungnya dijahit atau tidak. Atau kata يُكَفُّ di sini maksudnya adalah baju gamis yang mempunyai kancing, untuk membantah ucapan ulama yang berpendapat bahwa gamis tidak boleh dijadikan kafan kecuali apabila ujung-ujungnya dijahit atau tidak karena akan mirip dengan selendang.

Hal ini mengisyaratkan bantahan kepada orang yang menyelisihinya dalam permasalahan ini, dan bahwa yang dianjurkan adalah mengafani mayat dengan selain baju gamis, tetapi tidaklah makruh mengafaninya dengan baju gamis.

Di dalam kitab *Al-Khilafiyyat* karya Al-Baihaqi seperti yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Aun, ia berkata, "Muhammad bin Sirin menganjurkan agar baju gamis orang mati sama dengan gamis orang yang masih hidup di mana ujungnya dijahit dan mempunyai kancing.

Akan dijelaskan dengan lebih lengkap seputar hadits riwayat Abdullah bin Umar tentang kisah Abdullah bin Ubay di dalam Tafsir surat Bara`ah (At-Taubah)." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Yang lebih zhahir menurutku (Utsaimin) bahwa pendapat yang benar seputar perkataan يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ adalah baju gamis tersebut besar sehingga memungkinkan untuk menutupi kaki mayat ataupun tidak memungkinkan. Inilah yang lebih zhahir dan lebih jelas. Sungguh mengherankan ketika Ibnu Hajar membahas panjang lebar tentang perbedaan pendapat ini, padahal itu tidak perlu.

Bukan pula maksudnya bahwa ujung baju gamis dijahit. Namun maksudnya adalah bagian bawahnya sampai ke kaki mayat atau tidak. Sebab apabila baju gamis itu kepunyaan orang yang berperawakan tinggi kemudian diberikan kepada orang yang pendek maka ujungnya akan sampai ke kaki mayat. Tetapi bila sebaliknya, tentu tidak mencukupi.

Inilah maksud dari perkataan Al-Bukhari, dan ini sangat jelas. *Wallahu A'lam.*

Ibnu Hajar tidak menyebutkan peneybab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan baju gamisnya kepada Abdullah bin Ubay. Namun dia mengisyaratkan kepada kita agar melihat kepada pembahasan seputar Tafsir surat Bara`ah (At-Taubah).[577]

Bagaimanapun, yang masyhur adalah Abdullah bin Ubay merupakan orang berbadan besar, sebagaimana halnya Hamzah. Oleh karena itu tatkala ia mati syahid di perang Uhud, para shahabat tidak mendapatkan kain yang dapat digunakan untuk mengafaninya. Inilah cerita yang masyhur. Akan tetapi aku meragukan kisah yang ada dalam bab ini, sebab Abdullah bin Ubay tidak ikut bergabung bersama orang-orang pada perang Uhud, inilah yang nampak jelas.

Kemudian, bagaimana mungkin mereka mencarikan kain untuknya, padahal orang yang mati syahid dikubur dengan baju yang dia kenakan. Tapi kisah yang masyhur memang seperti itu. Namun butuh diteliti lebih jauh lagi.[578]

Hadits ini mengandung pelajaran untuk menarik hati orang lain, jika tidak demikian maka abdullah bin Ubay adalah pemimpin orang-orang munafik. Ia termasuk orang yang paling keras dalam menyakiti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun anaknya termasuk shahabat pilihan. Karena tujuan itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperlakukan ayahnya demikian dan memintakan ampun baginya dan menshalatkannya untuk melunakkan hati anaknya.

***

---

577 Lihat: *Al-Fath* (8/333-340)

578 Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya, "Mengapa Umar menarik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau maju untuk menshalatkan jenazah Abdullah bin Ubay?"
Dia menjawab, "Umar menarik beliau agar beliau tidak menshalatkannya. Dan telah kita ketahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah manusia yang paling penyantun. Kita sama sekali tidak memahami bahwa Umar melakukan hal itu sebagai bentuk penghinaan terhadap kedudukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."
Dia juga pernah ditanya, "Apakah dari hadits yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menshalatkan Abdullah bin Ubay dapat diambil pelajaran bahwasanya boleh menshalatkan orang yang kita ketahui dengan jelas bahwa dia orang munafik?"
Maka dia menjawab, "Orang yang diketahui dengan jelas bahwa dia munafik, tidak boleh dishalatkan jenazahnya, sebab Allah *Ta'ala* telah melarangnya."

بَاب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

Bab Mengafani Mayat Tanpa Disertai Baju Gamis

١٢٧١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُوْلٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

1271. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban.*[579]

١٢٧٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

1272. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dikafani jasadnya dengan tiga helai kain dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban.*[580]

---

579 HR. Muslim (2/649) (941) (45).
580 HR. Muslim (2/650) (941) (46).

Syarah Hadits

Menurut sunnah, kain kafan bagi laki-laki adalah tiga helai kain putih berbahan katun atau bahan lainnya yang dibolehkan. Sebagian kainnya digulungkan kepada sebagian yang lain, bagian atas digulungkan ke mayat, kemudian bagian tengah digulung ke atas, lalu bagian bawah digulungkan ke atas[581]. Setelah itu diikat denga kuat. Apabila orang-orang telah menurunkan ke liang kubur maka ikatannya dibuka,[582] sebab ikatan pada keadaan seperti itu tidak diperlukan lagi.

Apakah wajah mayat perlu dibuka?

Jawabnya, Wajah mayat tidak perlu dibuka, tetapi dibiarkan tertutup. Sebagian ulama salafush-shalih mewasiatkan agar pipi yang menempel ke tanah dibiarkan terbuka.[583]

***

581 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apa yang dikerjakan sebagian orang dewasa ini yang mengkafani mayat dengan satu lembar kain dan digulung sebanyak tiga kali apakah ini benar?" Dia menjawab, Yang lebih utama adalah mayat dikafani dengan tiga lembar kain."

582 Penulis kitab *Al-Insfhaf* (2/512) berkata, "Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Al-Atsram telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia berkata, 'Apabila kalian telah memasukkan mayat ke liang kubur maka bukalah ikatannya."
Lihat: *Al-Mughni* (3/434), *Al-Furu`* (2/179), *Al-Mubdi'* (2/245), *Mukhtashar Al-Kharqi* hlm. 41, *Ar-Raudh Al- Murbi'* (1/339), dan *Kasysyaf Al-Qina'* (2/107).

583 Ibnu Hajar telah menyebutkan di dalam kitab *Al-Mathalib Al-Aliyah* (5/309) dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata, "Umar berwasiat kepadaku seraya berkata, 'Apabila engkau telah meletakkanku di liang lahadku maka tempelkanlah pipiku ke tanah tanpa ada sesuatu yang menghalangi antara kulitku dengan tanah." Lihat: *Al-Mughni* (3/428), *Asy-Syarh Al-Mumti'* (5/456).

بَاب الْكَفَنِ بِلاَ عِمَامَةٍ

Bab Kafan Tanpa Disertai Sorban

١٢٧٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

1273. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban.*[584]

Syarah Hadits

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha* di sini tidak berarti bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewasiatkannya. Akan tetapi para sahabatlah yang mengafani beliau dengan kain tersebut. Jadi, yang menjadi dalil adalah perbuatan para shahabat.

***

584 HR. Muslim (2/649) (941) (45).

❮ 25 ❯

بَاب الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ

Bab Pembelian Kafan diambil dari Harta Mayat
Inilah pendapat Atha`[585], Az-Zuhri, Amr bin Dinar, dan Qatadah.[586]
Amr bin Dinar berkata, Biaya untuk membeli wewangian berasal dari harta mayat.[587]
Ibrahim berkata, "Dimulai dengan membeli kain kafan kemudian membayar hutang setelah itu baru menunaikan wasiat."[588]
Sufyan berkata, "Biaya menguburkan dan memandikan

---

585 Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* sebagaimana di kitab *Al-Fath* (3/140), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Darimi di dalam *Musnad*-nya (2/299) (2244). Ia berkata, "Sa'id bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnul Mubarak, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata, 'Wewangian dan kain kafan berasal dari harta pokok mayat."Lihat: *Al-Fath* (3/141) dan *Taghliq At-Ta'liq* (2/464).

586 Al-Bukhari meriwayatkan ucapan Az-Zuhri dan Qatadah secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti sebagaimana dalam kitab *Al-Fath* (3/140). Dan diriwayatkan secara maushul oleh Abdurrazzq di dalam *Mushannaf*-nya (3/430) (6221). Ia berkata, "Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dan Qatadah, mereka berdua berkata, "Kain kafan itu berasal dari seluruh harta mayat."Lihat: *At-Taghliq* (2/464).

587 Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/140). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq di kitab *Mushannaf*-nya (3/435) (6222). Ia berkata, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Atha` berkata, 'Kain kafan dan wewangian adalah hutang bagi mayat. Inilah yang pernah diucapkan Amru bin Dinar."

588 Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti seperti dalam kitab *Al-Fath* (3/140). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Darimi di dalam kitab *Musnad*-nya (2/299) (3242). Ia berkata, Qabishah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari orang yang mendengar Ibrahim, dia berkata, "Dimulai dengan membeli kain kafan kemudian membayar hutang dan setelah itu menunaikan wasiat." Lihat: *At-Taghliq* (2/465).

termasuk biaya membeli kain kafan."[589]

Inilah pendapat yang benar bahwa kain kafan berasal dari seluruh harta. Maksudnya, membeli kain kafan lebih didahulukan daripada membayar hutang dan menunaikan wasiat. Yang pertama dilakukan adalah membeli kain kafan dan mengeluarkan biaya semua pengurusan jenazah, seperti biaya orang yang memandikan dan yang menggali kuburan dan lain sebagainya. Setelah itu baru membayar hutang, dilanjutkan dengan menunaikan wasiat dan pembagian harta warisan.

١٢٧٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي

1274. *Ahmad bin Muhammad Al-Makki telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu diberi makanan lalu ia berkata, Mush'ab bin Umair telah terbunuh, dan dia lebih baik dariku, sementara itu tidak didapat sesuatu yang bisa digunakan untuk mengafaninya kecuali selendang. Hamzah juga telah terbunuh –atau laki-laki lain- dan dia lebih baik dariku, sementara itu tidak didapat sesuatu yang bisa digunakan untuk mengafaninya kecuali selendang. Sungguh aku sangat khawatir jika (pahala-pahala) kebai-*

---

589 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* denagn lafazh yang pasti seperti di dalam kitab *Al-Fath* (3/140). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf*-nya (3/345) (6224). Ia berkata, Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidah, dari Ibrahim, ia berkata, Dimulai dari kain kafan, kemudian hutang dan setelah itu baru wasiat.' Ia berkata, Aku bertnaya kepadanya -yakni kepada Sufyan-, 'Lantas bagaimana dengan biaya menguburkan dan memandikan?' Ia menjawab, 'Itu juga bagian dari biaya untuk membeli kain kafan."

kan-kebaikan kita diberikan dengan segera di kehidupan dunia ini." Lalu ia menangis.

[Hadits 1274 - tercantum juga pada hadits nomor 1275, 4045]

Syarah Hadits

Perkataannya, إِلَّا بُرْدَةٌ *"kecuali selendang"* menunjukkan bahwa kain kafan didahulukan dari pada urusan lainnya yang berkaitan dengan mayat.

Mush'ab bin Umair *Radhiyallahu Anhu* dahulunya termasuk pemuda yang dimanjakan oleh keluarganya di Mekah. Tatkala ia masuk Islam, keluarganya langsung memutuskan hubungan dengannya dan tidak memberinya harta lagi. Namun ia rela berhijrah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setelah masuk Islam ia mengenakan pakaian yang compang-camping padahal kedua orang tuanya memakaikan kepadanya pakaian terbagus di kota Mekah sebelum ia memeluk agama Islam.[590] Adapun Hamzah *Radhiyallahu Anhu* terbunuh pada peperangan Uhud.

Ibnu Hajar berkata di kitab Al-Fath (3/141):

Perkataannya, حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ *"Ahmad bin Muhammad Al-Makki telah memberitahukan kepada kami"*. Dia dari suku Al-Azraqi menurut pendapat yang shahih.

Perkataannya, *"Dari Sa'ad."* Yakni Sa'id bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ibrahim bin Sa'ad dalam sanad ini meriwayatkan hadits dari ayahnya, dari kakeknya, dari kakek ayahnya. Redaksinya akan disebutkan pada bab selanjutnya dan akan terlihat lebih jelas bahwa hadits ini *muttashil* (bersambung) dari pada riwayat ini. Penjelasan tentang beberapa faedahnya akan disebutkan pada Bab Perang Uhud dari kitab *Al-Maghazi* (Peperangan).[591]

Inti pembahasan dari hadits ini adalah perkataannya, فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ *"Tidak didapati untuknya."* Sebab secara zhahir tidak didapati apa yang ia miliki kecuali kain selendang yang disebutkan. Pada kebanyakan riwayat dicantumkan, إِلَّا بُرْدَةٌ *"Kecuali selendangnya"* dengan kata ganti 'nya'. Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan, إِلَّا بُرْدَةٌ *"Kecuali sehelai*

590 Lihat biografinya di kitab *Siyar A'lamin Nubala`* (1/145-148), *Usud Al-Ghabah* (5/181-184), *Al-Ishobah* (7/214-216), Al-Isti'ab (10/251-253).

591 *Fath Al-Bari* (7/375).

selendang." dengan lafazh tunggal. Pada bab setelahnya akan disebutkan hadits Khabbab dengan lafazh, *"Ia tidak meninggalkan kecuali kain wol bergaris-garis."*

Ulama berselisih pendapat tentang seseorang yang memiliki banyak hutang, apakah kain kafannya harus menutupi seluruh tubuhnya atau cukup menutupi auratnya saja? Pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan adanya kesepakatan para ulama bahwa sehelai kain yang menampakkan lekuk tubuh mayat belum mencukupi untuk disebut sebagai kafan.

Perkataannya, أَوْ رَجُلٌ آخَرُ *"Atau laki-laki lain"* aku belum menemukan siapa namanya. Pada kebanyakan riwayat tidaklah disebutkan kecuali Hamzah dan Mus'ab saja. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *Mustakhraj*-nya dari jalur Abu Manshur bin Abi Muzahim dari Ibrahim bin Sa'ad.

Az-Zain bin Al-Muir mengatakan, "Faidah yang dapat dipetik dari kisah Abdurrahman ialah sifat lebih mengutamakan kemiskinan daripada kekayaan, serta lebih mengutamakan menyendiri untuk beribadah dari pada menerima pemberian orang lain. Oleh karena itulah Abdurrahman bin Auf tidak mau menyantap makanan yang dihidangkan untuknya, selain bahwa pada waktu itu ia sedang berpuasa.

***

بَاب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

Bab Apabila Tidak Didapati Kecuali Sehelai Kain Kafan

١٢٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ

1275. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari ayahnya, Ibrahim bahwasanya Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan –dan waktu itu ia sedang berpuasa- lalu ia berkata, "Mush'ab bin Umair telah terbunuh, –dan dia lebih baik dariku- lalu dikafani dengan selendang. Apabila kepalanya ditutup niscaya kedua kakinya terlihat. Apabila kedua kakinya ditutup niscaya kepalanya terlihat." Aku (Ibrahim) melihat ia (Abdurrahman) juga berkata, "Hamzah telah terbunuh –dan dia lebih baik dariku- kemudian dunia telah dibukakan untuk kami –atau dia berkata, 'Kami telah diberikan kenikmatan dunia- , Sungguh aku sangat khawatir jika (pahala-pahala) kebaikan-kebaikan kita diberikan dengan segera (di kehidupan dunia ini). Lalu ia menangis dan meninggalkan makanan itu.*

﴿ 27 ﴾

بَاب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلاَّ مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

Bab Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Kain Kafan Melainkan Hanya Untuk Menutupi Kepala Atau Kedua Kaki Mayat MakaKepalanya yang Harus Ditutupi

١٢٧٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

1276. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, Ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, Syaqiq telah memberitahukan kepada kami, Khabbab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Kami hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya mengharap wajah Allah, dan pahala kami telah ditetapkan oleh Allah. Di antara kami ada yang meninggal dunia padahal dia belum pernah menikmati pahalanya sedikit pun, di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Dan di antara kami ada yang telah masak buah (perjuangan)nya sehingga ia bisa memetiknya. Dia (Mus'ab) meninggal dunia pada perang Uhud. Kami ti-*

dak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mengafaninya kecuali sehelai selendang. Apabila kami menutup kepalanya dengan selendang itu maka kedua kakinya terbuka. Dan apabila kami menutup kedua kakinya maka kepalanya terbuka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk menutup kepalanya, sedangkan kedua kakinya kami tutupi dengan rumput idzkhir."

[Hadits 1276 - tercantum juga pada hadits nomor 3897, 3913, 4047, 4082, 6432, 6448]

Syarah Hadits

Ada sebuah faedah pada hadits ini yaitu, bahwasanya apabila kain kafan tidak mencukupi maka yang diutamakan untuk ditutup adalah bagian kepala mayat, sedangkan sisa tubuhnya ditutupi boleh ditutup dengan rumput *idzkhir*. *Idzkhir* adalah tumbuhan yang sudah dikenal yang biasa dimanfaatkan di rumah-rumah, digunakan juga oleh pandai besi atau diletakkan di pemakaman.

Adapun di rumah, apabila orang-orang meletakkan pelepah kurma di atap rumah dan mereka khawatir tanah liatnya dapat meresap dan jatuh, maka mereka melatakkan rumput *idzkhir* di antara tanah liat dan pelepah kurma.

Pandai besi juga menggunakannya, karena rumput *idzkhir* dapat mempercepat pembakaran api. Sehingga mereka menyimpannya dan menggunakannya untuk menyalakan api yang mereka gunakan untuk membakar besi.

Sedangkan di pemakaman, apabila mayat telah ditutup dengan batu bata sebelum ditutup dengan tanah, maka orang-orang meletakkan rumput *idzkhir* di atasnya agar tanah tidak jatuh mengenai mayat.

***
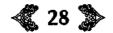
بَاب مَنْ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ

Bab Orang yang Telah Menyiapkan Kain Kafan Untuk Dirinya di Zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Beliau Tidak Mengingkarinya[592]

١٢٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ

1277. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahal bahwasanya ada seorang wanita datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan membawa selendang hasil tenunan yang ping-*

592 Ibnu Hajar berkata di kitab *Al-Fath* (3/43), "Pada riwayat kami disebutkan dengan huruf *kaf* berharakat *fathah* yaitu يُنْكَرْ *"dia diingkari"*. Ada pula yang meriwayatkan dengan huruf *kaf* berharakat *kasrah* yaitu يُنْكِرْ *"dia mengingkari"* sehingga orang yang mengingkari tersebut adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

girnya dijahit." (Lalu Sahal berkata kepada orang-orang) "Apakah kalian atau apa itu selendang?" Mereka berkata, "(Kain seperti) mantel?" Ia menjawab, "Ya, benar." Wanita tersebut berkata, "Aku yang telah menenunnya dengan kedua tanganku sendiri. Lalu aku datang untuk memakaikannya kepadamu." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun mengambilnya karena memerlukannya. Lalu beliau pergi menemui kami sementara kain itu beliau jadikan sebagai sarung. Ada seseorang (dari kalangan shahabat) yang menyatakan bagusnya kain itu, ia berkata, "(Wahai Rasulullah) kenakanlah kepadaku, alangkah indahnya kain ini." Orang-orang berkata, "Tapi engkau tidak berbuat baik. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memakainya karena beliau membutuhkannya, kemudian engkau memintanya, padahal engkau tahu bahwa beliau tidak akan menolak permintaan." Ia berkata, Demi Allah, sesungguhnya aku meminta bukan untuk memakainya namun aku memintanya untuk aku jadikan sebagai kain kafanku." Sahal berkata," Akhirnya selendang itu menjadi kain kafannya."

[Hadits 1277 - tercantum juga pada hadits nomor 2093, 5810, 6036]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

- Dalil tentang kemuliaan dan kedudukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di hati para shahabatnya. Dan bahwasanya mereka suka menghadiahkan sesuatu yang mereka pandang disukai oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[593]
- Dalil akan bolehnya meminta-minta apabila tujuannya baik. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari orang yang meminta tersebut dan beliau memberikan apa yang dia minta. Hanya saja, faidah ini dapat dikoreksi dengan hadits-hadits lain yang menerangkan larangan meminta-minta[594], apalagi jika yang

593 Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apakah boleh menerima hadiah dari wanita, apakah hal ini khusus bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Dia menjawab, "Ya, boleh menerima hadiah dari wanita."
Dia ditanya lagi, "Apakah hal itu dibolehkan selama tidak mengundang fitnah?" Dia menjawab, "Segala sesuatu dibolehkan tidak mengundang fitnah."

594 Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya (5/275) (22366), An-Nasa`i (2590), Ibnu Majah (1837), dari Tsauban ia berkata, "Rasulullah bersabda, *"Siapa yang bisa menjamin bagiku sesuatu sehingga aku jamin baginya surga?"* Tsauban berkata, "Aku." Beliau bersabda, *"Janganlah engkau meminta-minta kepada manusia."* Yakni sesuatu. Ia berkata, "Baiklah." Perawi mengatakan, "Oleh karena itu ia (Tsauban) tidak pernah meminta-minta kepada siapapun." Syaikh

dimintai adalah orang yang memiliki kemuliaan dan sifat malu.

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fath* (3/144):

Pada hadits ini terdapat beberapa pelajaran berhargan, di antaranya dalil tentang kemuliaan akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kedermawanan beliau, dan bahwa beliau mau menerima hadiah dari orang lain. Dari hadits ini, Al-Muhallab menyimpulkan tentang dibolehkan untuk tidak membalas kebaikan atas hadiah yang diberikan oleh orangmiskin. Namun hal itu tidak dinyatakan secara tegas dalam hadits. Sebab membalas kebaikan adalah kebiasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang senantiasa beliau lakukan. Maka tidak disebutkannya balasan bukan berari beliau tidak melakukannya. Bahkan berdasarkan konteks hadits ini, tidak ada keterangan yang tegas bahwa kain itu adalah hadiah, namun ada kemungkinan bahwa wanita tersebut menawarkannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk dibeli." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar

Namun demikian, kemungkinan ini sangat jauh. Bagaimana mungkin wanita itu datang untuk menjualnya, sementara dia berkata, "Aku datang untuk memakaikannya kepadamu." Dan dia tidak berkata, "Aku menjualnya kepadamu. Namun hal ini –sebagaimana yang telah kami utarakan- mungkin terjadi untuk mempersempit kemungkinan dari berkata sesuatu yang jauh kemungkinannya.

Kemudian Al-Hafizh berkata,

"Di antara pelajaran yang dapat diambil adalah boleh bersandar kepada indikasi kuat tentang sesuatu meskipun tidak tampak secara zhahir. Dasarnya adalah perkataannya, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun mengambilnya karena memerlukannya."*

Namun hal ini perlu ditinjau kembali. Sebab mungkin saja ada ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menunjukkan hal itu sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan. Hadits ini mengandung anjuran untuk berkarya apabila orang yang berkarya tersebut terampil. Ada kemungkinan bahwa wanita itu ingin menghilangkan kekhawatiran dirinya tentang kecurangan yang mungkin dialamatkan kepada dirinya." Demikianlan perkataan Al-Hafizh Ibnu hajar.

Namun kemungkinan-kemungkinan yang berdasarkan kepada akal tidak ruang dalam hal seperti ini. Sekiranya kita berpendapat de-

---

Al-Albani berkata dalam komentarnya terhadap kitab Sunan An-Nasa`i dan Ibnu Majah bahwa hadits ini Shahih.

ngan setiap kemungkinan yang disetujui oleh akal, niscaya pengambilan dalil dari hadits ini tidak benar.

Ibnu Hajar melanjutkan,

"Di antara pelajaran yang dapat dipetik adalah boleh bagi seseorang untuk memuji sesuatu yang dimiliki orang lain ketika dia melihatnya seperti pakaian atau benda lainnya, baik untuk menghargainya atau memberikan sindiran yang dibolehkan dengan tujuan untuk memintanya kepada orang tersebut. Pelajaran lain adalah disyariatkannya mengingkari sesuatu apabila terjadi penyelisihan terhadap syariat secara zhahir, meskipun kemungkaran tidak sampai derajat haram." Itulah yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar.

Contohnya adalah hal yang terjadi pada sebagian orang, di mana apabila dia melihat benda yang bagus yang dimiliki orang lain, dia berkata, "Benda ini bagus, jam ini bagus, pena ini bagus." Ia berkata tidak terus terang dalam mengatakan keinginannya, padahal tujuannya ialah meminta benda tersebut.

Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, "pelajaran lain adalah boleh mencari keberkahan dari benda-benda yang pernah digunakan oleh orang-orang shalih."

Mencari keberkahan dengan benda-benda yang pernah digunakan oleh orang-orang shalih tidak dinyatakan boleh dalam hadits di atas. Sebab, itu adalah kekhususan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak pernah dilakukan kepada selain beliau. Sebagaimana diketahui bahwa para shahabat adalah orang-orang yang paling shalih di antara orang-orang yang shalih. Meski demikian, sebagian mereka tidak mencari keberkahan kepada sebagian lainnya, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Kemudian Ibnu Hajar berkata,

"Ibnu Baththal menuturkan, 'Di antara faidah yang dapat dipetik dari hadits ini adalah dibolehkan mempersiapkan sesuatu sebelum dibutuhkan. Sungguh sebagian shahabat ada yang telah membuat lubang kuburnya sendiri sebelum meninggal dunia.' Namun Az-Zain bin Al-Muir menanggapi bahwa hal tersebut tidak pernah dikerjakan oleh seorang shahabat pun. Ia berkata, 'Apabila memang dianjurkan, tentu banyak yang shalih melakukannya di kalangan mereka.'

Sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat, "Sudah sepatutnya bagi orang yang mempersiapkan sesuatu untuk berusaha keras dalam

mendapatkannya dari sisi yang ia percayai dapat menjadi solusinya, atau dari benda-benda yang pernah digunakan orang yang dia yakin akan keshalihannya atau keberkahannya." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Seputar permasalahan membuat liang kubur, kami katakan bahwa tidak boleh seseorang mempersiapkan liang kuburnya sendiri pada pemakaman yang telah disiapkan untuk *fi sabilillah* (jalan Allah). Sebab pemakaman seperti ini menjadi hak orang yang datang paling pertama, sebagaimana halnya masjid.

Kemudian ada sesuatu yang lain, yaitu apakah seseorang tahu bahwa dia akan meninggal dunia di tempat tersebut?

Jawabnya: Tentu tidak, tanpa diragukan lagi, karena Allah *Ta'ala* telah berfirman,

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ ﴿٣٤﴾

"...Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati...." **(QS. Luqman: 34).**

Lantas bagaimana mungkin seseorang dapat mematok sebuah tanah yang dijadikan *fi sabilillah* sebagai kuburnya, padahal dia tidak tahu sama sekali di mana dia akan meninggal dunia.

Apa yang telah disebutkan Ibnu Hajar tentang mempersiapkan liang kubur dapat disanggah dalam beberapa poin, yaitu,

Pertama: Ini bukan termasuk petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kedua: Apabila pemakaman tersebut untuk *fi sabilillah* maka hukumnya haram. Sebab tempat yang tujuannya *fi sabilillah* adalah hak orang yang masuk terlebih dahulu.

Ketiga: Seseorang tidak tahu di mana akan meninggal dunia? Lalu bagaimana dia menggali liang kuburnya pada suatu tempat?[595]

---

595 Pendapat Syaikhul Islam mencakup orang yang membuat liang kubur sendiri secara umum, baik itu pemakaman yang disiapkan untuk *fi sabilillah* atau bukan. Dia berkata di dalam kitab *Al-Ikhtiyarat* hlm. 134, Tidak dianjurkan bagi seseorang untuk menggali liang kuburnya sendiri sebelum meninggal dunia. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan hal itu, begitu pula dengan para sahabat beliau. Seorang hamba tidak mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Apabila tujuannya adalah persiapan sebelum mati, maka persiapan itu hendaklah dengan beramal shalih.
Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya, "Bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang membeli kain kafan sebelum wafatnya?"

29

بَاب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

Bab Wanita Mengantar Jenazah

١٢٧٨. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

1278. *Qabishah bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid, dari Ummu Al-Hudzail, dari Ummu Athiyah, dia berkata, "Kami dilarang untuk mengantar jenazah, namun hal itu tidak ditekankan kepada kami."*[596]

Syarah Hadits

Al-Bukhari menyebutkan bab ini secara mutlak, dia mengatakan, "Bab Wanita Mengantar jenazah." Dia tidak dengan tegas menyebutkan hukumnya. Setelah itu dia menyebutkan hadits riwayat Ummu Athiyah yang berbunyi, *"Kami dilarang untuk mengantar jenazah, namun hal itu tidak ditekankan kepada kami."* Telah dimaklumi bahwa yang melarang adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* jadi larangan tersebut telah ditetapkan. Sedangkan perkataan, *"namun hal itu tidak ditekankan*

Dia menjawab, "Ini juga termasuk bid'ah, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri tidak melakukannya, demikian pula para shahabat. Adapun shahabat yang disebutkan di dalam hadits ini, tujuannya adalah untuk mencari keberkahan dengan benda yang pernah digunakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan Al-Bukhari paham tentang itu, maka dia berkata, "Bab orang yang telah menyiapkan kain kafan untuk dirinya di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak mengingkarinya." Sedangkan setelah zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak boleh.

596 HR. Muslim (2/646) (938) (34).

kepada kami" adalah ucapan Ummu Athiyah. Dengan demikian dalam hal ini ada dua perkataan, yaitu

Pertama, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kedua, pemahaman Ummu Athiyah.

Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata, Ummu Athiyah adalah wanita arab yang paham, ia pernah mengatur urusan memandikan jenazah wanita dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa pemahamannya terhadap sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal ini lebih mendekati kebenaran dari pada orang lain.

Di antara ulama ada pula yang berpendapat, "Kita mengatakan bahwa hukumnya dilarang, dan kita tidak dituntut untuk mengikuti pemahaman Ummu Athiyah." Sehingga para ulama tersebut berbeda pendapat, apakah mengantar jenazah bagi wanita hukumnya haram atau makruh. Barangsiapa yang berpegang dengan bagian pertama dari hadits yang berbunyi, *"Kami dilarang untuk mengantar jenazah."* Maka dia akan berpendapat bahwa hukumnya haram. Adapun orang yang berpegang dengan bagian terakhir dari hadits, yakni ucapan Ummu Athiyah, maka dia berpendapat bahwa hukumnya makruh.[597]

Ibnu Hajar berkata di kitab *Fathul Bari* (3/145):

Perkataannya, "Bab wanita mengantar jenazah." Az-Zain bin Al-Munir mengatakan, "Al-Bukhari memisahkan antara judul di atas dengan keutamaan mengantar jenazah dengan beberapa judul lain. Ia mengisyarakatkan tentang adanya perbedaan antara wanita dengan laki-laki, dan bahwasanya keutamaan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah khusus bagi laki-laki bukan wanita. Karena larangan yang ada pada hadits mewajibkan adanya hukum haram atau makruh, sedang keutamaan menunjukkan adanya anjuran, dan keduanya tidak berkumpul dalam satu amal perbuatan. Jadi pada bab ini Al-Bukhari menyebutkan hukumnya secara mutlak lantaran ada dua kemungkinan padanya." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Pada hakikatnya Al-Bukhari tidak menyebutkan hukum secara mutlak hukum, tetapi beliau membiarkan hukumnya terbuka. Seolah-olah dia mengatakan, Bab wanita mengikuti jenazah, apakah disyariatkan atau tidak? apakah dilarang atau tidak?

---

597 Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid memiliki risalah berharga seputar hukum ziarah kubur dan mengikuti jenazah bagi wanita. Lihat di kitab *Al-Ajza` al-Haditsiyyah* hlm. 105-141.

Kemudian Ibnu Hajar mengatakan,

Dari sini ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Dan tidak diragukan lagi bahwa sebab perselisihannya ialah dari sisi apakah wanita lebih aman dari kemudharatan?

Perkataannya, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ *"Sufyan telah memberitahukan kepada kami."* Yaitu Ats-Tsauri, adapun Ummul Hudzail adalah Hafsah binti Sirin.

Perkataannya, نُهِينَا *"Kami dilarang."* Telah dijelaskan sebelumnya pada *Bab Haid* dari riwayat Hisyam bin Hassan, dari Hafsah, dengan lafazh, *"Kami dahulu dilarang untuk mengantar jenazah."* Dan diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Hakim, dari Ats-Tsauri dengan sanad hadits yang sama dalam bab ini dengan lafazh, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang kami."* Diriwayatkan oleh Al-Ismaili. Ini sekaligus bantahan bagi orang yang berkata bahwa hadits dalam bab ini tidak bisa dijadikan dalil, sebab tidak disebutkan siapa yang melarang mereka. Padalal menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan riwayat selain mereka berdua, bahwa setiap riwayat dengan bentuk seperti ini dihukum dengan hadits *marfu'*. Inilah pendapat yang benar seperti yang dinyatakan oleh ahli hadits selain Al-Bukhari dan Muslim.

Riwayat Al-Ismaili diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari jalur Ismail bin Abdurrahman bin Athiyah, dari neneknya, Ummu Athiyah, dia berkata, *"Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke kota Madinah beliau mengumpulkan para wanita pada suatu rumah. Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Umar kepada kami, dan ia berkata, 'Sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kalian. Beliau mengutusku kepada kalian agar kalian membaiat untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun..."* (Hadits)

Di akhir hadits disebutkan, *"Dan beliau memerintahkan agar kami mengajak keluar wanita-wanita yang masih muda, dan melarang kami keluar mengantar jenazah."*

Hadits ini menunjukkan bahwa riwayat Ummu Athiyah yang pertama termasuk kategori hadits *Mursal* shahabat.

Perkataannya, وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا *"Namun hal itu tidak ditekankan kepada kami."* Maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menekankan larangan tersebut kepada kami, sebagaimana beliau menekankan kepada kami larangan-larangan yang lainnya. Seakan-akan Ummu

Athiyah mengatakan, "Makruh bagi kami mengantar jenazah dan bukan haram."

Al-Qurthubi menuturkan, "Secara zhahir, konteks perkataan Ummu Athiyah menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat umum bukan untuk mengharamkan. Inilah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan Imam Malik cenderung membolehkannya. Dan inilah pendapat ulama Madinah.

Dalil yang menunjukkan bahwa boleh bagi wanita untuk mengantar jenazah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari jalur Muhammad bin Amr bin Atha`, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersama rombongan yang mengantar jenazah. Ketika itu Umar melihat seorang wanita lalu dia berteriak kepada wanita itu untuk melaragnya. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Biarkan dia wahai Umar."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasa`i dari jalur ini, dan dari jalur periwayatan yang lain, yaitu dari Muhammad bin Amr bin Atha`, dari Salamah bin Al-Azroq, dari Abu Hurairah. Para perawinya adalah *tsiqah* (terpercaya).

Al-Muhallab menuturkan, "Hadits riwayat Ummu Athiyah mengandung petunjuk bahwa larangan syariat itu bertingkat-tingkat."

Ad-Dawudi berkata, "Perkataan Ummu Athiyah, *'Kami dilarang untuk mengantar jenazah.'* Maksudnya hingga sampai ke pemakaman. Dan perkataannya, *'namun hal itu tidak ditekankan kepada kami.'* Maksudnya dalam hal larangan mendatangi keluarga mayat, bertakziah, berdoa agar mayat diberi rahmat tanpa mengantar jenazah ke pemakaman."

Merinci hadits dengan konteks seperti di atas perlu ditinjau kembali. Tidak diragukan lagi bahwa tafsir seperti ini jauh dari makna yang terkandung dalam hadits.

Kemudian Ibnu Hajar berkata,

Memang benar, bahwa hal itu terdapat dalam hadits riwayat Abdullah bin Amru bin Al-Ash, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat Fatimah *Radhiyallahu Anha* datang. Beliau bertanya, *"Dari mana engkau?* Ia menjawab, "Aku baru saja berdoa agar mayat diberi rahmat untuk menghibur keluarganya. Beliau bertanya, *'Benarkah engkau baru saja datang dari pemakaman?"* Ia menjawab, "Tidak." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan lain-lain.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari Fatimah sekiranya dia baru saja tiba dari pemakaman, namun beliau tidak mengingkari takziah yang dilakukannya.

Al-Muhib Ath-Thabari menuturkan, "Ada kemungkinan bahwa perkataan Ummu Athiyah, *'namun hal itu tidak ditekankan kepada kami.'* maksudnya sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menegaskan anjuran kepada laki-laki untuk mengantar jenazah agar mendapatkan pahala sebesar satu *qirath* atau semisalnya. Namun pendapat yang pertama lebih kuat." *Wallahu A'lam*. Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Penafsiran Al-Bukhari tentang perkataannya, *"namun hal itu tidak ditekankan kepada kami."* yakni untuk mengantar jenazah. Tidak diragukan lagi ini adalah kesalahan dalam menafsirkan hadits. Bagaimanapun, permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama yakni apakah wanita boleh mengantar jenazah atau tidak. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, yaitu:

Pertama, hal tersebut dibolehkan dengan alasan bahwa larangan tersebut tidak disebutkan secara tegas.

Kedua, hukumnya makruh, sebab larangan perbuatan tersebut telah tetap namun tidak ada ketegasan padanya, inilah hakikat makruh.

Hukumnya haram, karena ucapan Ummu Athiyah, *"Namun hal itu tidak ditekankan kepada kami."* berasal dari pemahamannya. Adapun kita hanya diperintahkan patuh kepada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Tidak diragukan lagi bahwa dilarangnya wanita untuk mengikuti jenazah untuk menghindari fitnah dan lebih selamat dari syubhat (perkara yang samar). Maka hendaklah mereka dilarang untuk mengantar jenazah, baik kita katakan bahwa hukumnya makruh atau haram; karena khawatir dapat menimbulkan fitnah.

Pada umumnya para wanita itu lemah, sehingga tidak bisa bersabar. Bisa jadi ketika mengantar jenazah mereka akan meratap, bersedih, dan berteriak, sehingga mengakibatkan timbulnya banyak keburukan.

***

30

بَاب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

Bab Berkabungnya Wanita Atas Kematian Seseorang Yang Bukan Suaminya

١٢٧٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ

1279. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Bisyr bin Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami, Salamah bin Alqamah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin dia berkata, "Putra Ummu Athiyah meninggal dunia. Tatkala tiba hari ketiga dia meminta minyak wangi berwarna kuning lalu dia memakainya. Dia berkata, 'Kami dilarang berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suami."*

١٢٨٠. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ

لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

1280. *Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Ayyub bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Humaid bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Zainab binti Abu Salamah dia berkata, Tatkala sampai kabar kematian Abu Sufyan dari Syam, Ummu Habibah meminta minyak wangi berwarna pada hari ketiga (dari kematiannya) lalu dia mengusapkannya pada kedua sisi badannya dan pada kedua lengannya. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku tidak memerlukan ini seandainya aku tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas suami, (saat itu) dia boleh berkabung atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari.*[598]

[Hadits 1280 - tercantum juga ada pada nomor nomor 1281, 5334, 5339, 5345]

١٢٨١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

1281. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm*[599]*, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah*

598 HR. Muslim (2/1123, 1124) (1486) (58).

599 Syaikh Al-Utsaimin berkata, 'Pada kata عَمْرو (Amru) dicantumkan huruf *waw* untuk membedakannya dengan kata عُمَرُ (Umar). Meski demikian, ketika menguraikan jabatan kalimat dalam ilmu nahwu (sintaksis) huruf *waw* tidak disebutkan. Oleh

telah memberitahukan kepadanya, dia (Zainab) berkata," Aku pernah menemui Ummu Habibah Radhiyallahu Anha istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari.[600]

١٢٨٢. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

1282. *Kemudian aku menemui Zainab binti Jahsy ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia, lalu dia meminta minyak wangi dan dia memakainya kemudian berkata, 'Sebenarnya aku tidak memerlukan minyak wangi, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari."*[601]

[Hadits 1282 - tercantum juga pada hadits nomor 5335]

Syarah Hadits

Bab ini menjelaskan tentang hukum berkabungnya wanita atas kematian seseorang selain suaminya. Padanya juga ada keterangan yang gambling bahwasanya tidak halal bagi wanita untuk berkabung atas kematian selain suaminya kecuali hanya tiga hari saja atau kurang dari itu, demikian pula halnya bagi laki-laki.

---

karena itu, apabila harakatnya fathah maka engkau membacanya عَشْرًا, huruf *waw*-nya dihapus.

600 HR. Muslim (2/1125) (1486) (59).

601 HR. Muslim (2/1124) (1487).

Sedangkan atas kematian suami, maka masa berkabung seorang wanita adalah selama empat bulan sepuluh hari. Kecuali apabila dia hamil, maka berkabungnya hingga selesai *iddah* meskipun kurang da-ri empat bulan sepuluh hari.

Apa yang dimaksud berkabung dalam hadits ini?

Berkabung (الْإِحْدَادُ) adalah mencegah diri dari hal-hal berikut ini:

Pertama, merias tubuh. Wajib bagi wanita yang sedang ditinggal mati oleh suaminya untuk mencegah diri dari hal ini, seperti celak, lipstik, make up, dan lain-lain. Suatu saat para shahabat bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, bila ia mengeluhkan matanya, apakah kami boleh memberinya celak mata? Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "*Tidak.*"[602] Bahkan Ibnu Hazm berkata, "Wanita seperti itu tidak boleh memakai celak, meski menyebabkan dirinya kehilangan mata karena penyakit."[603]

Kedua, hendaklah dia menjauhi segala perhiasan yang biasa dikenakannya. Tidak boleh dia berhias diri dengan emas, perak, dan benda lainnya yang masuk dalam kategori perhiasan seperti gelang, *khurshon*[604], kalung, dan perhiasan sepertinya.

Apabila wanita tersebut mengenakan gelang dan sulit dikeluarkan dari tangannya, maka gelang itu harus dipotong, meskipun menyebabkan harganya berkurang, sebab kekurangan tersebut karena tujuan berkabung. Demikian pula halya dengan cincin.

Bila ada yang berkata, Bagaimana pendapat kalian tentang wanita yang berdandan dengan memberi emas pada giginya, apakah dia juga harus melepaskannya?

Jawabnya, Apabila emas tersebut memungkinkan untuk dilepas tanpa menimbulkan bahaya bagi gigi maka wajib dilepas. Namun apabila tidak bisa dilepas kecuali dengan mencabut gigi maka ini termasuk darurat, jadi tidak wajib dilepas. Tapi hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuka mulutnya supaya giginya tidak kelihatan. Sebab, sebagian wanita yang menghiasi giginya seperti ini sengaja menampakkannya ketika dia berbicara..

---

602 HR. Al-Bukhari (5336) (2/1124) (1488).

603 *Al-Muhalla* (10/278).

604 *Al-Khurshon* bentuk jamak dari *khurs*, yakni perhiasan melingkar yang terbuat dari emas dan perak. Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (*kha`- ra` - shad*)

Ketiga, berkabung dengan menjauhkan tubuh dari setiap pakaian yang termasuk perhiasan seperti gamis yang indah, celana-celana bagus, kerudung bagus, dan pakaian sepertinya.

Adapun pakaian yang tidak termasuk perhiasan maka dibolehkan dengan warna apapun seperti hijau, merah, atau kuning, selama bukan perhiasan dan dia tidak dikatakan sebagai wanita yang sedang berdandan maka tidak apa-apa.

Keempat, mencegah diri dari segala wewangian, baik yang berupa minyak maupun yang dibakar (dupa). Dia sama sekali tidak boleh memakainya, baik di kepalanya, wajahnya, kedua tangannya, atau pakaiannya, kecuali apabila dia baru suci dari haid maka dia boleh memakai sedikit minyak wangi jenis *Al-Qusth*[605] atau *Al-Adzfar*[606] untuk wewangian agar bau haid dan bau tidak sedap dapat hilang dari dirinya. Ini merupakan kebutuhan, jika tidak demikian maka dia tidak boleh memakainya.

Kelima, mencegah diri untuk tidak keluar rumah. Wanita tersebut tetap tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan pada siang hari dan dalam keadaan darurat pada malam hari.

Keperluan di siang hari seperti keluar untuk menggembala kambing bila tidak ada orang yang mengembala kambingnya, atau keluar untuk belanja kebutuhan rumah tangga apabila tidak ada orang lain yang membelikan untuknya. Boleh juga keluar untuk membesuk orang sakit, yang mana dia gelisah bila tidak membesuknya. Begitu juga keluar untuk berniaga apabila penghasilannya hanya berasal dari perniagaan tersebut, dan hal lain sepertinya. Semua ini diperbolehkan pada siang hari.

Adapun pada malam hari, dia tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat adalah seperti dia khawatir akan kesemalatan dirinya dari orang-orang jahat, atau api menyala-nyala di rumahnya, atau hujan deras dan dia khawatir rumahnya akan roboh, atau dia terserang suatu penyakit yang apabila tidak berobat ke rumah sakit maka dapat menyebabkan kematian.

---

605 Yakni sejenis minyak wangi. Lihat *An-Nihayah* karya Ibnul Atsir (*qaf – sin – tha`*).

606 Adalah sejenis minyak wangi. Kata أَظْفَارٌ ini tidak memiliki bentuk tunggalnya. Ada yang berkata kata tunggalnya adalah ظُفْرٌ (kuku). Ada yang berkata, ini adalah jenis minyak wangi yang berwarna hitam, jika diambil satu tetes maka bentuknya menyerupai kuku. *An-Nihayah* karya Ibnul Atsir (*zha – fa` - ra`*).

Lima hal inilah yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang dalam keadaan berkabung atas kematian suaminya.

Perkataannya, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Empat bulan sepuluh hari."* Yakni bila wanita itu tidak dalam keadaan hamil. Apabila dia hamil maka waktunya hingga dia melahirkan meskipun hanya satu menit saja dari kematian suaminya. Dengan dasar ini, apabila suami meninggal dunia sementara wanita merasakan rasa sakit menjelang melahirkan, dan semenit setelah suaminya meninggal dunia bayinya pun lahir, maka dia langsung selesai dari waktu berkabung. Sebab waktu berkabung baginya sama dengan masa *iddah*nya.

Apabila dia tidak mengetahui kematian suaminya kecuai setelah berlalu empat bulan sepuluh hari maka dia tidak memiliki masa *iddah.* Sebab *iddah* tersebut dimulai sejak kematian suaminya, bukan sejak dia mengetahui kematiannya. Demikian pula apabila dia tidak mengetahui kematian suaminya kecuali setelah melahirkan, maka tidak ada *iddah* baginya dan tidak pula waktu berkabung. Waktu berkabung bersifat umum bagi setiap istri, baik yang telah dicampuri suaminya maupun belum.

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya,

- Sebaiknya manusia menghilangkan tuduhan dan syubhat (perkara samar) yang mungkin saja dialamatkan orang lain kepada dirinya dengan perbuatan. Hal ini berdasarkan kepada perbuatan Ummu Habibah ketika suaminya, Abu Sufyan meninggal dunia. Dan berdasarkan kepada perbuatan Zainab binti Jahsy tatkala saudaranya meninggal dunia. Mereka berdua memakai minyak wangi berwarna, yakni *za'faran* (sejenis kunyit) hingga keduanya tidak dituduh sedang berkabung atau membuat orang lain tidak mengetahui keadaan mereka sebenarnya.

  Hal-Hal seperti ini termasuk metode pendidikan yang jitu. Oleh karenanya Ummu Habibah berkata, *"Sesungguhnya aku tidak memerlukan ini."* Yakni dia tidak butuh minyak wangi, akan tetapi dia sengaja melakukan itu agar orang-orang tidak salah menduga dia menyelisihi syariat. Menghilangkan dugaan orang lain dengan perbuatan lebih kuat daripada menghilangkannya dengan perkataan.

  Demikianlah yang dilakukan Zainab binti Jahsy ketika saudaranya meninggal dunia, dia berkata, *"Sebenarnya aku tidak memerlukan mi-*

nyak wangi, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda....''

Kedua wanita tersebut adalah istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

- Sudah sepatutnya hukum-hukum syariat yang dibutuhkan manusia disebarluaskan meskipun di atas mimbar. Dasarnya adalah perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

***
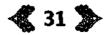
بَاب زِيَارَةِ الْقُبُورِ

Bab Ziarah Kubur

١٢٨٣. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

1283. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Lalu beliau berkata, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu berkata, "Menjauhlah dariku, karena engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku –dan wanita itu tidak tahu bahwa orang yang menasihatinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam -. Lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya beliau ini adalah nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian wanita itu menemui beliau dan ia tidak menemukan penjaga pintu rumah beliau. Dia berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa orang tadi adalah engkau." Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu adalah di awal terjadinya musibah.*[607]

---

607 HR. Muslim (2/637) (626) (14).

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya berziarah kubur. Akan tetapi bagaimana kita mengambil dalil ditetapkannya ziarah kubur? Hal ini dapat dilihat dari perkataan Anas, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur."* Ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ziarah kubur. Ada keterangan lain di dalam *Shahih Muslim* yang menyebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, (namun sekarang) berziarahlah, sebab ia dapat mengingatkan pada kematian.[608] Dalam lafazh yang lain disebutkan, *"Dapat mengingatkan pada hari akhirat."*[609]

Jadi berziarah kubur hukumnya sunnah. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan penghuni kubur bukan untuk orang yang berziarah, kecuali sebatas tambahan pahala dan kelembutan hatinya.Adapun keyakinan bahwa berziarah kubur dapat menolak mudharat dan mendatangkan manfaat maka itu tidak ada dalilnya.

Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini ditetapkannya berziarah kubur bagi wanita, sebab wanita yang disebutkan dalam hadits tersebut menziarahi kuburan anaknya.[610] Namun pengambilan dalil seperti ini perlu diteliti kembali[611]. Karena wanita tersebut tertimpa musibah yang besar, maka dia keluar hanya ke kuburan anaknya untuk menangis lantaran kecintaannya kepada anak itu. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah*. Maksudnya, bersabarlah atas musibah ini dan janganlah engkau menangis di sisi kubur. Namun, musibah yang menimpa wanita itu sangat besar, sehingga dia berkata, "Engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku." Lalu dia meminta agar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjauh darinya, sementara itu dia tidak mengetahui bahwa laki-laki yang menasihatinya itu adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tatkala dia mengetahui bahwa beliau ada-

---

608 HR. Muslim (977) (106) dari hadits Abu Buraidah, dan Al-Hakim di kitabnya *Al-Mustadrak* (1/531) dengan tambahan, *"Karena ia mengingatkan kalian kepada kematian."* Yang diriwayatkan dari Anas bin Malik.

609 HR. Ahmad di *Musnad*-nya (1/145) (1236) dari hadits riwayat Ali bin Abi Thalib.

610 Lihat *Ahkam Al-Janaiz* karya Syaikh Al-Albani hlm. 229-235.

611 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Silahkan melihat kembali.

lah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka dia langsung mendatangi beliau dan meminta maaf lantaran dia tidak tahu siapa beliau. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya kesabaran itu adalah di awal terjadinya musibah."*

Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang manusia apabila dia ingin benar-benar bersabar atas segala musibah, maka hendaklah dia bersabar dalam menghadapi musibah sejak dari awal.[612]

***

612 Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apakah sepatutnya seseorang memohon kepada Allah untuk dikarunai sikap bersabar tatkala ditimpa musibah?" Dia menjawab, "Ya. Hal ini karena kesabaran merupakan akhlak mulia. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang dapat bersabar ketika ditimpa musibah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur di saat hidup senang."

32

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ} إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا}. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ}.

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ} وَهُوَ كَقَوْلِهِ {وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ} ذُنُوبًا {إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَيۡءٞ} .وَمَا يُرَخَّصُ مِنْ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا} وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Mayat disiksa lantaran ditangisi oleh sebagian keluarganya."*[613] Apabila ratapan termasuk dari kebiasaan keluarga mayat tersebut, karena bersadarkan kepada firman Allah *Ta'ala, "...Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."* (QS. At-Tahriim: 6). Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya."*[614]

Apabila bukan termasuk kebiasaan keluarganya maka sebagaimana penafsiran Aisyah tentang firman Allah *Ta'ala, "(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"* (QS. An-Najm: 38). Dan ini sama dengan firman

---

613 Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti di permulaan kitab ini sebagaimana di dalam kitab *Al-Fath* (3/150). Dan pada bab yang sama beliau menyandarkan sanad hadits kepada Ibnu Abi Mulaikah (1286).

614 Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti sebagaimana di dalam kitab *Al-Fath* (3/150). Dan beliau telah menyebutkan sanadnya di dalam kitab *Al-Jumu'ah bab Al-Jumu'ah fi Al-Qura* (893) dari jalur Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar.

Allah *Ta'ala*, *"Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun."* (QS. Faathir: 18), begitu juga dengan keterangan tentang keringanan untuk menangisi mayat tanpa meratapinya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah sebuah jiwa dibunuh dengan zhalim melainkan anak Adam yang pertama akan menanggung dosanya."*[615] Sebab dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi.

Perkataannya, "Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Mayat disiksa lantaran ditangisi oleh sebagian keluarganya.*" Apabila sebuah tangisan sesuai dengan tabiat seseorang maka mayat tidak disiksa karenanya. Dan apabila terlalu berlebih-lebihan atau ada unsur meratapi mayat maka dia akan disiksa. Akan tetapi Al-Bukhari memiliki pendapat lain, dia berkata, "Apabila ratapan termasuk dari kebiasaan keluarga mayat tersebut." Maksudnya apabila keluarganya biasa meratapi mayat dan orang yang telah meninggal itu tidak berwasiat untuk meninggalkan perbuatan meratapi mayat, maka berarti dia menyetujuinya, sehingga dia akan mendapatkan siksa, dengan dasar firman Allah *Ta'ala*,

قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴿٦﴾

"...Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahriim: 6).

Oleh karena itu wajib bagi setiap orang yang keluarganya terbiasa dalam meratapi agar memberi wasiat kepada mereka untuk tidak melakukannya jika dia sudah meninggal kelak.

Perkataannya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemim-pinannya."* Maksudnya wajib bagi seseorang untuk melarang keluarga dari hal tersebut. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan siksa.

---

615 Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti sebagaimana di dalam kitab *Al-Fath* (3/150). Dan beliau telah menyebutkan sanadnya di dalam kitab *Ahadits Al-Anbiya`* (3335), kitab *Ad-Diyat* (6868), dan *kitab Al-I'tisham bi Al-Kitab wa As-Sunnah* (7321). Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (2/466).

Perkataannya, "Apabila bukan termasuk kebiasaan keluarganya maka sebagaimana penafsiran Aisyah." Yakni apabila meratapi mayat bukan termasuk kebiasaan keluarga yang ditinggalkan maka mayat tidak akan disiksa. Bagaimana mungkin dia disiksa oleh dosa orang lain, padahal Allah *Ta'ala* berfirman,

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

"(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" **(QS. An-Najm: 38).**

Kesimpulan pendapat Al-Bukhari adalah mayat disiksa dalam kuburnya disebabkan tangisan keluarganya adalah karena dia mewasiatkan hal itu kepada mereka, atau karena hal itu adalah kebiasaan mereka dan dia tidak melarangnya. Tapi yang benar adalah bukan demikian, yakni mayat itu disiksa namun bukan sebagai balasan atas kesalahan keluarganya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala, "(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"* **(QS. An-Najm: 38).** Mayat akan mendengar tangisan keluarganya, sehingga dia merasakan sakit karenanya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

"Melakukan perjalanan jauh adalah sebagian dari siksa."[616]

Sebagaimana diketahui seorang musafir itu tidak disiksa, tidak ada seorangpun yang menyiksanya, memukulnya, menahannya, dan lain sebagainya.[617]

---

616 HR. Al-Bukhari (1804) dan Muslim (3/1526) (1927((179).

617 Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Utsaimin di sini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Ini merupakan pendapat Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dan ulama lain. Lihat perkataan Ibnu Taimiyyah di kitab *Majmu'ah Ar-Risalah Al-Minbariyyah* (2/209), dan Ibnul Qayyim di dalam *Tahdzib as-Sunan* (4/290-293), dan Syaikh Al-Albani di kitab *Ahkam Al-Janaiz* hlm. 41-42.
Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya, "Jika seseorang yang telah meninggal dunia mewasiatkan keluarganya untuk meratapinya atau hal itu merupakan kebiasaan mereka namun dia tidak melarangnya, apakah dia akan disiksa lantaran ratapan mereka itu?
Beliau menjawab, "Telah diketahui bahwa apabila dia mewasiatkan mereka untuk meratapinya maka tidak diragukan bahwa dia akan disiksa. Adapun apabila dia tidak berwasiat kepada keluarganya untuk meratapinya, namun sudah menjadi kebiasaan mereka meratapi mayat maka hal inilah yang tidak bisa dipastikan. Sebab, bisa jadi dia tidak melakukan itu karena takut kepada mereka atau dia

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidaklah sebuah jiwa dibunuh dengan zhalim melainkan anak Adam yang pertama akan menanggung dosanya."* Hal ini merupakan dalil terhadap orang yang tidak berpendapat demikian. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda bahwa anak Adam yang telah membunuh saudaranya akan menanggung siksa orang-orang yang membunuh sebuah jiwa setelahnya.

Al-Bukhari berkomentar, hal itu disebabkan dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi, maka dia akan menanggung dosa pembunuhan yang dia lakukan dan dosa orang-orang yang melakukan pembunuhan hingga hari kiamat.

١٢٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

1284. *Abdan dan Muhammad telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Utsman, dia berkata, Usamah bin Zaid telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Putri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimkan seseorang kepada beliau dan mengatakan, 'Sesungguhnya putraku hampir mening-*

---

orang yang lemah, atau alasan lain seperti itu. Apabila dia mampu melarang mereka namun tidak melarangnya maka dia akan disiksa.

gal dunia maka datanglah kepadaku." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimkan seseorang untuk menyampaikan salam dan bersabda, "Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Dia ambil dan miliki-Nya apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu di sisi-Nya memiliki ajal yang sudah ditentukan waktunya. Hendaklah ia bersabar dan mengharapkan pahala (dari Allah)." Kemudian putri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimkan seseorang kepada beliau seraya bersumpah untuknya agar beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatanginya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri, demikian pula Sa'ad bin Ubadah, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan beberapa laki-laki yang lain. Lalu diangkatlah anak itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedangkan nafasnya terengah-engah –perawi berkata, 'Aku mengira dia berkata, 'Seperti suara dalam wadah kulit - lalu berlinanglah air mata beliau. Sa'ad bertanya, 'Wahai Rasulullah, (air mata) apa ini? Beliau menjawab, "Ini adalah rahmat yang Allah berikan ke dalam hati hamba-hamba-Nya, dan sungguh Allah hanya merahmati hamba-hamba-Nya yang memiliki kasih sayang."[618]

[Hadits 1283 - tercantum juga pada nomor 5655, 6602, 6655, 7377, 7448]

Syarah Hadits

Takziah (ucapan belasungkwa) agung dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah takziah yang dicintai dan disyariatkan. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Dia ambil dan miliki-Nya apa yang Dia berikan."* Apabila semua yang diambil Allah *Ta'ala* adalah milik-Nya dan yang Dia berikan juga milik-Nya, maka Dia berhak untuk mengambil dan memberikannya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Dan segala sesuatu di sisi-Nya memiliki ajal yang sudah ditentukan waktunya." Tidak mungkin diundur atau dipercepat

Dalam hadits ini terdapat dua hal, yaitu

Pertama, ucapan belasungkawa dengan pengakuan bahwa semua yang ada merupakan milik Allah semata, Dia mengambil sesuatu sesuai kehendak-Nya, dan memberi juga sesuai kehendak-Nya.

---

618 HR. Muslim (2/635,636) (923) (11).

Kedua, ucapan belasungkawa dengan pengakuan bahwa kematian itu sudah ditentukan waktunya, tidak bisa dipercepat dan tidak pula diundurkan, dengan demikian manusia akan merasa tenang.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan wanita itu untuk melakukan perkara yang disyariatkan seraya bersabda, "Hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala (dari Allah)."

Jadi, yang pertama merupakan ucapan belasungkawa dengan menyebutkan takdir dari Allah, dan yang kedua adalah ucapan belasungkawa dengan menyebutkan perkara syari'at.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ *"Hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala (dari Allah)."* Maksudnya mengharap pahala kesabaran atas takdir Allah. Karena Allah berfirman,

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." **(QS. Al-Baqarah: 155-157).**

Apabila seseorang belum hafal hadits ini, lantas dengan apa dia mengucapkan belasungkawa?

Jawabnya: Dengan kata-kata dari dirinya sendiri, namun yang sesuai dengan arti hadits di atas.

Perkataannya, إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ *"Sesungguhnya putraku hampir meninggal dunia."* Diartikan demikian karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapati anak itu sebelum dia meninggal dunia.

Hadits ini merupakan dalil tentang kemuliaan akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Yang menunjukkan hal ini adalah putrinya bersumpah dan meminta agar beliau datang, kemudian beliau datang dengan ditemani beberapa orang shahabat.

Perkataannya, *"Lalu diangkatlah anak itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedangkan nafasnya terengah-engah."* Maksudnya anak itu merintih dan mengeluarkan suara.

Perkataannya, كَأَنَّهَا شَنٌّ *"Seperti suara dalam wadah kulit."* Kata شَنٌّ artinya wadah air kering zaman dahulu. Setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menangis dan kedua matanya berlinang dan bersabda, *"Ini adalah rahmat yang Allah berikan ke dalam hati hamba-hamba-Nya, dan sungguh Allah hanya merahmati hamba-hamba-Nya yang memiliki kasih sayang."*

Tidak diragukan lagi bahwa apabila di hadapan seseorang ada anak kecil yang merintih, pasti dia merasa kasihan kepadanya bagaimanapun kondisinya, dan orang itu akan menangis. Sebab, rintihan berasal dari rasa sakit yang dirasakan oleh anak kecil tersebut.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa orang yang mendapatkan petunjuk untuk berkasih saying sesama makhluk Allah maka dia akan memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan sungguh Allah hanya merah-mati ham-ba-hamba-Nya yang memiliki kasih sayang."* Oleh karena itu, sudah sepatutnya engkau membiasakan hatimu untuk menyayangi sesama makhluk Allah *Ta'ala,* dan hendaklah engkau merasakan bahwa apa yang menimpa orang lain seakan-akan menimpa dirimu dan keluargamu, sehingga engkau dapat merasa kasihan kepada mereka dan mengerti kondisi yang sedang mereka hadapi.

١٢٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا

1285. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abu Amir telah memberitahukan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Bilal bin Ali, dari Anas bin Malik*

dia berkata, "Kami pernah menyaksikan pemakaman putri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ia melanjutkan, "Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas kubur." Dia (Anas) berkata, "Lalu aku melihat kedua mata beliau berlinangkan air mata. Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Adakah di antara kalian seseorang yang tidak mencampuri istrinya tadi malam? Abu Thallhah menjawab, "Saya." Beliau bersabda, "Turunlah engkau." Dia (Anas) berkata, "Lalu dia (Abu Thalhah) turun ke kuburnya."

[Hadits 1285 - tercantum juga pada hadits nomor 1342]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas kubur."* Maksudnya adalah di sisi kubur. Sebagaimana engkau katakan, "Engkau berdiri di atas kubur," yakni di samping kubur.

Hadits ini mengandung dalil bahwa orang yang bukan mahram (keluarga) dari mayat seorang wanita boleh turun ke dalam kubur wanita tersebut untuk menutup liang lahad meskipun ketika itu mahram wanita itu ada. Wanita yang disebutkan dalam hadits adalah istri Utsman bin Affan, dan dia sendiri hadir dalam prosesi penguburannya. Ayah wanita itu juga hadir, yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Meski demikian beliau memerintahkan Abu Thalhah untuk turun ke kuburnya.

Adapun perkataan orang-orang awam, sesungguhnya tidak boleh turun ke kuburan wanita kecuali mahramnya maka perkataan itu tidak ada dalilnya. Bahkan sampai sebagian mereka berpendapat bahwa wajib bagi seorang wanita untuk ditemani mahramnya dalam perjalanan karena apabila dia meninggal dunia maka mahramnya tersebut yang membuka ikatan kain kafannya. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai alasan dalam hal ini. Pada kenyataannya, sebagaimana yang anda ketahui orang awam itu bersifat keras kepala.

١٢٨٦. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمْ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

1286. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami dia berkata, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Putri Utsman wafat di kota Mekah. Kami datang untuk menyaksikannya. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas juga ikut menghadirinya. Sementara itu aku duduk di antara keduanya –atau dia berkata, 'Aku duduk di samping salah satu dari keduanya, kemudian yang satunya lagi datang dan duduk di sebelahku-. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepada Amru bin Utsman, 'Mengapa engkau tidak melarang orang-orang menangis?, Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya mayat disiksa karena ditangisi oleh keluarganya.*[619]

١٢٨٧. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

1287. *Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Sungguh Umar juga pernah berkata menyebutkan sebagian dari hadits itu." Lalu ia (Ibnu*

619 HR. Muslim (2/640) (928) (22).

Abbas) bercerita seraya berkata, 'Aku pernah keluar dari kota Mekah bersama Umar, ketika kami sampai di Al-Baida`, ternyata di sana terdapat sebuah kafilah yang berteduh di bawah naungan pohon. Dia (Umar) berkata, 'Pergi dan lihatlah siapa yang berada di kafilah itu? Ia (Ibnu Abbas) berkata, 'Lalu aku melihatnya, ternyata di sana ada Shuhaib, dan akku memberitahukan hal itu kepada Umar. Kemudian Umar berkata, 'Panggillah dia untuk datang kepadaku." Aku (Ibnu Abbas) pun kembali menemui Shuhaib dan berkata, "Temuilah Amirul mukminin." (Beberapa waktu kemudian) Tatkala Umar ditikam (dengan pisau yang menyebabkan kematiannya), Shuhaib menemuinya sambil menangis, dia berkata, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku." Umar berkata, "Wahai Shuhaib, apakah engkau menangisiku, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, 'Sesungguhnya mayat disiksa karena ditangisi oleh sebagian keluarganya."[620]

[Hadits 1287 - tercantum juga pada nomor nomor 1290 dan 1292]

١٢٨٨.قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللهُ عُمَرَ وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ { أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللهِ {هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ } قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا

1288. *Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, Ketika Umar meninggal dunia, aku menceritakan hal itu kepada Aisyah, ia (Aisyah) berkata, 'Semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah bersabda, 'Sesungguhnya mayat disiksa karena ditangisi oleh keluarganya.' Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya Allah menambah adzab*

620 HR. Muslim (2/639, 642) (927) (19).

orang kafir karena ditangisi keluarganya." Dia (Aisyah) juga berkata, Cukuplah bagi kalian Al-Qur`an, yang menyebutkan, "Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" (QS. An-Najm: 38). Pada waktu itu Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma menyebutkan firman Allah, "Dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis." (QS. An-Najm: 43). Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Demi Allah, Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tidak mengatakan sesuatu tentang itu."[621]

[Hadits 1288 - tercantum juga pada hadits nomor 1289 dan 2978]

Syarah Hadits

Pada kisah yang disebutkan dalam hadits ini terdapat perselisihan di antara para shahabat. Lantas apakah dapat diambil kesimpulan dari hadits ini bahwa mayat itu akan disiksa karena ditangisi keluarganya, sebagaimana zhahir hadits? Ataukah maksud hadits ini adalah tangisan yang diluar kebiasaan dan melampaui batas?

Jawabnya: Yang benar adalah yang kedua, maksudnya adalah tangisan yang diluar kebiasaan dan berlebih-lebihan. Adapun tangisan yang biasa saja maka mayat tidak disiksa karenanya, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak.

Hadits ini mengandung dalil akan hal yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu bahwa apabila hadits menyelisihi Al-Qur`an secara zhahir maka hadits itu tidak bias dijadikan dalil. Oleh karena itu, *Ummul Mukminin* Aisyah *Radhiyallahu Anha* membantah hadits yang dia dengar dengan menyebutkan ayat Al-Qur`an, yaitu firman Allah *Ta'ala,*
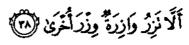
"(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" **(QS. An-Najm: 38).**

Dia memahami bahwa siksa merupakan hukuman. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang itu tidak akan dihukum karena perbuatan yang dilakukan orang lain. Namun jika kita artikan bahwa siksa yang dimaksud adalah rasa sakit yang di alam oleh mayat dengan apa yang sedang terjadi pada keluarganya maka hilangnya kerancuan pada hadits di atas, karena sebenarnya hadits tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur`an. *Wallahu A'lam.*

---

621 HR. Muslim (2/642) (929).

١٢٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

1289. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya (Abu Bakar), dari Amrah bnti Abdurrahman, bahwasanya dia (Amrah) telah mengabarkan kepadanya (Abu Bakar) bahwasanya dia pernah mendengar Aisyah istri Nabi berkata, Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati jenazah wanita Yahudi yang sedang ditangisi keluarganya, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka menangisinya, dan sungguh dia akan disiksa di kuburnya."*[622]

١٢٩٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

1290. *Ismail bin Khalil telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq yakni Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Burdah, dari ayahnya, dia berkata, "Tatkala Umar Radhiyallahu Anhu ditikam (dengan pisau yang menyebabkan kematiannya), Shuhaib dia berkata, "Wahai saudaraku." Maka Umar berkata, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, 'Sesungguhnya mayat itu akan disiksa lantaran tangisan orang yang masih hidup."*[623]

***

622 HR. Muslim (2/643) (932) (27).
623 HR. Muslim (2/639, 641) (927).

33

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ

Bab Larangan Meratapi Mayat. Umar berkata, "Biarkan mereka menangisi Abu Sulaiman, selama tidak ada meletakkan tanah di kepala atau mengeluarkan suara[624]

---

624 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana dalam kitab *Al-Fath* (3/160). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi di kitab *As-Sunan Al-Kubra* (4/71). Ia berkata, Abu Muhammad bin Yusuf Al-Ashbahani telah mengabarkan kepada kami, Abu Sa'id Al-A'rabi telah mengabarkan kepada kami, Sa'dan bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, Muawiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Syaqiq, dia berkata, Pada saat Khalid bin Walid meninggal dunia, para wanita Bani Al-Mughirah berkumpul seraya menangisinya. Lalu dikatakan kepada Umar, "Kirimlah utusan kepada mereka, sebab belum sampai kepadamu kabar tentang perbuatan mereka yang engkau benci." Umar berkata, "Tidak apa-apa mereka mengucurkan air mata atas kepergian Abu Sulaiman, selama tidak ada meletakkan tanah di atas kepala atau mengeluarkan suara." Demikianlah yang diriwayatkan Al-Bukhari di kitab *At-Tarikh Al-Ausath* dan kitab *Ash-Shaghir*, dari Umar bin Hafsh, dari ayahnya, dari Al-A'masy. (*Taghliq At-Ta'liq* (2/466)

Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya, "Ucapan Umar, Biarkan mereka menangisi Abu Sulaiman,' Apakah bisa diambil faidah bahwa orang-orang boleh menangisi keluarganya yang telah meninggal dunia?

Dia menjawab, "Tidak diragukan lagi itu boleh, selama tidak ada ratapan."

Dia juga ditanya, "Apakah yang lebih utama tidak menangis?"

Dia menjawab, "Hal ini embali kepada kondisi masing-masing orang, apakah dia tidak menangis karena hatinya keras, atau karena dia bisa sabar dan tabah. Sebab, apabila seseorang mendengar kabar yang membuatnya menangis maka sudah sepatutnya dia menangis, sebab dalam tangisan itu ada semacam kelegaan dalam diri, dan apabila tidak menangis dia akan terus bersedih.

Dari sini dapat dikatakan, bahwa sebaiknya, apabila ada anak kecil yang sedang menangis, maka engkau tidak menyuruhnya diam sampai dia selesai dari tangisannya itu. Kondisinya berbeda dengan apa yang diperbuat oleh sebagian orang, dimana apabila seorang anak menangis mereka akan berkata kepadanya, "Diamlah, kalau tidak nanti ayah pukul."

Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya, "Apakah menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat termasuk meratapinya?"

Kata النَّقْعُ artinya meletakkan tanah di kepala, Sedangkan kata اللَّقْلَقَةُ artinya suara[625]

Abu Sulaiman adalah Khalid bin Walid.

Ibnu Hajar berkata di dalam *Fathul Bari* (3/161):

Perkataannya, "Umar berkata, "Biarkan mereka menangisi Abu Sulaiman... dan seterusnya." Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh penulis di kitab *At-Tarikh Al-Ausath* dari jalur Al-A'masy, dari Syaqiq, dia berkata, *"Pada saat Khalid bin Walid meninggal dunia, maka berkumpullah para wanita dari kalangan Bani Al-Mughirah -bin Abdullah bin Amr bin Makhzum-, mereka adalah anak-anak wanita dari paman Khalid bin Walid bin Al-Mughirah, seraya menangisinya. Lalu dikatakan kepada Umar, Kirimlah utusan kepada mereka, dan laranglah mereka berbuat demikian... dan seterusnya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dari Waki' dan yang lain, dari Al-A'masy.

Perkataannya, مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ "Selama tidak ada meletakkan tanah di kepala atau mengeluarkan suara." Al-Bukhari menafsirkan bahwa kata النَّقْعُ artinya meletakkan tanah di kepala. Sedangkan kata اللَّقْلَقَةُ artinya suara yang keras. Ini juga merupakan pendapat Al-Farra`.

Penafsiran kata اللَّقْلَقَةُ yang artinya suara yang keras telah disepakati oleh sebagian besar ulama, sebagaimana yang dikatakan Abu Ubaid di dalam kitab *Gharib Al-Hadits*. Adapun kata النَّقْعُ seperti yang telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dari Hasyim, dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Kata النَّقْعُ artinya merobek, maksudnya merobek kain. Demikian pula yang diucapkan Waki` seperti yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad darinya."

Al-Kisa`i berkata, "Kata النَّقْعُ artinya membuat makanan untuk orang-orang yang datang melayat." Sepertinya dia mengira kata tersebut berasal dari lafazh نَقِيْعَةٌ yang berarti makanan untuk orang-orang

---

Dia menjawab, "Ini termasuk ungkapan duka cita, sebab duka cita itu adalah menyebut-nyebut kebaikan mayat sambil menangis."

625 Al-Hafizh berkata di dalam kitab *At-Taghliq* (2/466), "Penafsiran ini dari perkataan penulis –yakni Al-Bukhari-, dan telah disepakati oleh yang lainnya." Lihat: *An-Nihayah* karya Ibnul Atsir pada huruf (*lam – qaf – lam - qaf*) dan (*nun – qaf –'ain*).

yang datang melayat. Namun penafsiran yang masyhur kata نَقِيْعَة artinya makanan yang dibawa orang sepulang perjalanan, sebagaimana akan dijelaskan di akhir kitab *Al-Jihad*. Namun Abu Ubaid mengingkarinya. Ia berkata, "Yang aku ketahui bahwa penafsiran mayoritas ulama tentang kata النَّقْعِ adalah mengangkat suara (menjerit) disertai tangisan." Sebagian ulama berpendapat, "Kata النَّقْعِ artinya meletakkan tanah di kepala, sebab pada asalnya kata tersebut artinya debu atau tanah."

Ada yang berpendapat, "Kata النَّقْعِ artinya merobek kain." Ini adalah pendapat Syamir. Ada pula yang mengartikan suara tamparan pipi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Azhari.

Al-Ismaili berkata seraya menyanggah pendapat Al-Bukhari, "Sungguh, kata النَّقْعِ secara bahasa artinya debu. Namun kata tersebut tidak bisa ditafsirkan demikian pada bab ini, karena yang dimaksud di sini adalah suara yang tinggi. Sementara kata اللَّقْلَقَة suara dari wanita yang sedang meratap."

Tidak apa-apa jika kata tersebut ditafsirkan dengan dua makna yang telah disebutkan setelah ditafsirkan dengan meletakkan tanah di kepala. Karena hal itu merupakan perbuatan orang yang tertimpa musibah. Bahkan Ibnul Atsir berkata, "Pendapat yang kuat adalah kata النَّقْعِ diartikan dengan meletakkan tanah di atas kepala. Sedangkan ulama yang menafsirkan dengan mengeluarkan suara maka sesuai dengan makna dari kata اللَّقْلَقَة. Jadi, memahami kedua lafazh tersebut dengan kedua makna yang berbeda lebih utama daripada dipahami dengan satu makna."

Perkataan ini dapat dijawab bahwa di antara keduanya ada perbedaan dari satu sisi sebagaimana telah disebutkan. Maka tidak masalah jika diartikan dengan makna yang sama.

Catatan penting: Khalid bin Walid wafatn pada tahun 21 H di negeri Syam.

Pada zhahirnya –*Wallahu A'lam* - pendapat yang paling dekat dengan kebenaran ialah ucapan Al-Bukhari. Sebab, apabila wanita tertimpa suatu musibah, maka dia akan meletakkan tanah di atas kepalanya. Dan ini sesuai dengan makna yang dimaksud.

١٢٩١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

1291. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sa'id bin Ubaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Rabi'ah, dari Al-Mughirah bahwasanya dia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama seseorang, barangsiapa yang berdusta atas namaku hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Aku (Al-Mughirah) mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang diratapi, dia akan disiksa lantaran ratapan itu."*[626]

Syarah Hadits

Tidak diragukan lagi bahwa berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak sama dengan berdusta atas manusia selain beliau. Hal itu merupakan perbuatan mengada-ada atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah wahyu. Maksudnya, ucapannya merupakan sunnah dan syariat. Maka orang yang berdusta atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berarti berdusta atas nama syariat. Oleh karena itu kita katakan, berdusta atas nama seorang ulama bahwa dirinya telah membolehkan, mengharamkan, atau mewajibkan sesuatu tidak seperti berdusta atas nama seorang yang masih awam. Namun, berdusta atas nama seorang yang alim lebih besar dosanya, karena orang yang mendengar perkataannya akan menjadikannya sebagai syariat.

١٢٩٢. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

---

626 HR. Muslim (1/10 (4), (2/643) (933) (28).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ

1292. *Abdan telah memberitahukan kepada kami ia berkata, Ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Ibnu Umar, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Mayat diazab di kuburnya karena ia diratapi."*[627]

Abdul A'la mengikuti riwayatnya, dia berkata, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Qatadah telah memberitahukan kepada kami.[628] *Adam berkata, diriwayatakan dari Syu'bah, "Sesungguhnya mayat akan diadzab karena tangisan orang yang hidup terhadapnya."*[629]

١٢٩٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ

---

627 HR. Muslim (2/638) (927) (16).

628 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana di dalam *Fath Al-Bari* (3/163). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya (156) dari Abdul A'la bin Hammad, redaksi yang sama.

629 Al-Hafizh berkata di Hadyu Sari, hlm. 34: Riwayat Adam dari Syu'bah telah diriwayatkan kepada kami dari dari jalur Ibrahim bin Daizil."
Al-Hafizh juga berkata dalam *Fath Al-Bari* (3/162), "Perkataannya, 'Dan Adam meriwayatkan dari Syu'bah, Yakni dengan sanad yang sama dalam hadits pada ini, namun dengan matan berbeda, yakni ucapan, *"Sesungguhnya mayat akan diadzab karena tangisan orang yang hidup terhadapnya."* Adam meriwayatkan lafazh ini secara sendiri. Ahmad telah meriwayatkannya dari Muhammad bin Ja'far Ghundar, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, dan Hajjaj bin Muhammad, semuanya meriwayatakan dari Syu'bah, seperti riwayat pertama.
Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim, dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad bin Ja'far. Dan diriwayatkan oleh Abu Awanah dari jalur Abu An-Nadhr, Abdush Shamad bin Abdul Warits dan Abu Zaid Al-Harawi serta Aswad bin Amir, seluruhnya juga meriwayatkan dari Sa'id. Lihat: *Umdah Al-Qari* (6/445).

أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لاَ تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ

1293. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibnul Munkadir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Pada peperangan Uhud, ayahku didatangkan dalam kondisi badannya yang sudah terpotong-potong, lalu diletakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan jasadnya sudah ditutup dengan kain. Kemudian aku datang untuk membukanya tapi kaumku melarangku. Aku berusaha mendekatinya lagi namun kaumku melarangku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar mayat tersebut diangkat. Kemudian beliau mendengar suara teriakan wanita, beliau bertanya, "Siapa ini?" Orang-orang menjawab, "Putri Amru –atau saudara perempuan Amr-." Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kenapa dia menangis? –atau Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Janganlah engkau menangis-, sebab para malaikat terus menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai dia diangkat."*[630]

Syarah Hadits

Ayah Jabir bernama Abdullah bin Amru bin Haram. Dialah orang yang diajak Allah berbicara secara langsung.[631] Allah berfirman kepadanya, *"Berharaplah kepada-Ku."* Dia menjawab, "Ya Rabb, aku ingin dikembalikan ke dunia lalu aku terbunuh di jalan-Mu untuk kedua kalinya." Lalu Allah berfirman, *"Sesungguhnya aku telah memutuskan bahwa mereka tidak bisa dikembalikan lagi ke dunia."*[632] Inilah di antara keutamaan dan kelebihan yang dimiliki Abdullah *Radhiyallahu Anhu*.

***

630 HR. Muslim (4/1917, 1917) (2471) (129).

631 Yakni tanpa pembatas atau utusan. Lihat *An-Nihayah* karya Ibnul Atsir pada kata *(kaf - fa` - ha`)*.

632 HR. At-Tirmidzi (3010) dan Ibnu Majah (190, 2800). Syaikh Al-Albani berkata pada komentarnya atas kitab *Sunan Ibn Majah*, bahwa hadits ini hasan.

34

بَاب لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

Bab Bukan Golongan Kami Orang yang Merobek Leher Baju

١٢٩٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

1294. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Zubaid Al-Yami telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim dari Masruq, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek leher baju*[633] *dan menyeru dengan seruan jahiliyah."*[634]

[Hadits 1294 - tercantum juga pada hadits nomor 1297, 1298, dan 3519]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَيْسَ مِنَّا *"Bukan termasuk golongan kami."* Maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlepas

---

633 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/164), "Perkataannya, شَقَّ الْجُيُوبَ 'merobek leher baju' kata الْجُيُوبَ merupakan bentuk jamak dari kata جَيْبٌ yaitu celah pada pakaian untuk mamasukkan kepala. Yang dimaksud adalah merobek leher baju secara keyeluruhan. Dan ini termasuk tanda-tanda kemarahan.

634 HR. Muslim (1/99) (103) (165).

diri dari pelaku perbuatan itu[635] dan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan berlepas diri melainkan terhadap pelaku dosa besar.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ *"Orang yang menampar-nampar pipi."* Yakni pada saat mengalami musibah. Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَشَقَّ الْجُيُوبَ *"merobek leher baju."* hal ini juga dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah pada saat mengalami musibah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ *"Dan menyeru dengan seruan jahiliyah."* Yang dimaksud dengan seruah jahiliyah adalah seruan berupa kehancuran dan kebinasaan, lalu merobek leher dan sembari berkata, "Hancurlah diriku", "binasalah aku", dan kalimat yang sejenisnya. Orang tersebut mendoakan kebinasaan dan kehancuran terhadap dirinya sendiri sebagai tambahan dari apa yang terjadi padanya, maka seakan-akan dia mengatakan, "Aku tidak sanggup menanggungnya."[636]

---

635 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/163), "Kalimat ini tidak diartikan bahwa pelakunya keluar dari agama, tetapi faedah yang dimaksud dengan lafazh ini adalah mencegah seseorang agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa ini."

636 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya, "Apa perbedaan antara meratapi mayat yang dilarang dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat setelah dia meninggal?" Dia menjawab, "Adapun meratapi mayat yang dilarang adalah mengungkapkan kesedihan, sebagai contoh orang yang terkena musibah mengatakan, "Duhai ayahku." dan sebagainya. Adapun yang dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat, seperti mengatakan, "Semoga Allah merahmati dia.", atau "Dia pernah berbuat telah begini dan begitu." Bukan dengan mengungkapkan keedihan, tetapi berupa motivasi, maka ini tidak apa-apa.
Dia juga ditanya, "Apakah bersabar pada saat terjadi musibah hukumnya wajib?"
Dia menjawab, "Apabila seseorang mengalami musibah, maka dia tidak jauh dari empat keadaan:
Pertama, marah, yaitu seseorang marah terhadap takdir Allah, maka yang seperti ini diharamkan. Ciri-cirinya adalah dengan mengatakan perkataan yang keji, atau melakukan perbuatan keji. Contohnya, Celakalah aku, binasalah aku, hancurlah aku, dan kalimat sejenisnya yang didasari kemarahan.
Contoh perbuatan keji adalah menampar pipi, merobek leher baju, mencabut rambut, dan meloncat hingga jatuh di atas tanah, dan perbuatan yang sejenisnya, Ini adalah bentuk kemarahan dalam perbuatan. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek leher baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah."* dua perkara pertama adalah perbuatan dan yang ketiga adalah perkataan.
Kedua: bersabar, yaitu seseorang mengalami sakit pada dirinya, sehingga dia me-

Inilah yang dilakukan oleh sebagian orang pada zaman sekarang, yaitu orang-orang yang jika tidak sanggup bersabar, maka mereka berusaha untuk bunuh diri. Dan jika tidak dipahami demikian maka apa makna dari perkataan orang yang mengalami musibah, "Celakalah aku, hancurlah aku, binasalah aku," dan kalimat-kalimat sejenisnya. Kalimat seperti ini tentu tidak ada artinya melainkan untuk menunjukkan orang yang tidak sanggup dalam menanggung beban musibah,

---

ngalami musibah yang besar, dia tidak suka hal ini terjadi akan tetapi dia bersabar, sehingga dia tidak merobek leher baju, menampar pipi, dan tidak mengucapkan perkataan yang keji . Ini adalah sesuatu yang wajib bagi manusia untuk melakukannya, yakni bersabar jika mengalami musibah-musibah.

Ketiga: ridha, yaitu orang yang mengalami musibah ridha terhadap takdir Allah, sehingga dia menjadi tenang dan lapang dadanya dengan apa yang telah Allah *Azza wa Jalla* takdirkan, sehingga dia tidak mengalami sakit jiwanya. Ada atau tidak adanya musibah pada dirinya adalah sama baginya jika dinisbatkan kepada takdir dan ketentuan Allah. Apabila dia melihatnya dari sisi tauhid, maka dia tidak mencela dan bahkan berkata, "Aku adalah hamba Allah, aku serangkan kepada Allah apa yang akan Dia perbuat terhadapaku. "

Maksudnya bukan berarti sama tingkatannya di antara dua perkara tersebut, karena ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi dengan memperhatikan bahwa itu adalah termasuk dari takdir Allah yang dia tidak sanggup untuk menanggungnya. Tidak diragukan lagi bahwa dia tidak menyukainya; karena musibah merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh jiwanya, tetapi jiwanya tidak merasa tersakiti, dan dia mengatakan, "Ini adalah ketentuan Allah, sedangkan aku adalah salah satu makhluk kepunyaan Allah *Azza wa Jalla*, maka Dia berhak untuk berbuat terhadap aku sesuai dengan kehendak-Nya." Orang seperti ini tetap tenang dan tenteram.

Keadaan seperti ini telah diperselisihkan oleh para ulama menjadi dua pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib. Dan yang lain mengatakan sunnah. Yang benar adalah sunnah dantidak wajib; karena hal seperti ini berat untuk dilakukan oleh kebanyakan orang.

Tanda-tanda ridha kepda Allah adalah jika engkau bertanya kepada orang itu, "Apakah ketentuan Allah ini berbekas pada dirimu?" Pasti dia akan mengatakan, "Tidak; karena aku tahu bahwa Allah *Ta'ala* tidak akan menentukan sesuatu untukku melainkan ketentuan itu lebih baik bagiku, maka aku beriman dengannya. Dan Allah *Ta'ala* tidak akan menentukan sesutu kepada hamba-Nya yang beriman melainkan ketentuan itu lebih baik baginya."

Keempat: bersyukur. Keadaan ini lebih tinggi dari sebelumnya; karena bentuknya adalah ridha disertai dengan sikap yang lain. Jika ada yang berkata, "Bagaimana seseorang bersyukur kepada Allah *Ta'ala* terhadap musibah?"

Jawab: dia bersyukur kepada Allah *Ta'ala* atas musibah; karena dia tahu bahwa pahala dan balasan dalam bersabar atas musibah tersebut lebih banyak dari musibah yang menimpanya, sehingga dia bersyukur kepada Allah atas semua ini. Dia mengetahui bahwa kebaikan yang akan didapatnya lebih banyak dari musibah yang menimpanya. Dia bersyukur kepada Allah, bukan atas musibah yang dia derita, tetapi karena Allah *Ta'ala* telah menjadikan musibah itu lebih ringan dari pada musibah yang lebih besar. Inilah keadaan manusia pada saat mengalami musibah. Kita memohon kepada Allah *Ta'ala* agar mengaruniakan kepada kita semua sifat sabar dan mengharap pahala atas sifat sabar!

maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan dua macam, yaitu perbuatan dan perkataan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlepas diri dari ini adalah sebagai bentuk peringatan dari beliau, dan berdasarkan ini maka kita katakan bahwa merobek leher baju, menampar pipi, dan menyeru dengan seruan jahiliyah pada saat mengalami musibah adalah termasuk dosa besar.

Tugas seorang mukmin pada saat mengalami musibah adalah bersabar, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, dengan mengucapkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bersabar, seperti yang diterangkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)" **(QS. Al-Baqarah: 156).**

Dan mengatakan doa yang diajarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

"Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah aku pengganti yang lebih baik dari musibah ini."[637]

Merobek saku, menampar pipi, dan sebagainya adalah tanda tidak ada keridhaan dan tidak ada kesabaran.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa perkara ini termasuk dosa besar, alasannya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlepas diri dari pelakunya.

***

637 Ini HR. Muslim (2/631m 632) (918), (3), dari Ummu Salamah Ummu Al-Mukminin *Radhiyallahu Anha* ia berkata, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan seperti yang telah Allah perintahkan, 'Inna lillaahi wa Inna Ilaihi Raaji'uun, Allahumma`jurni fi mushibati wakhluf li kharian minha (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah aku pengganti yang lebih baik dari musibah ini). Ummu Salamah berkata, "Tatkala Abu Salamah meninggal, aku katakan, "Siapa orang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah?" Rumah pertama yang hijrah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. Kemudian sungguh aku mengucapkan doa tersebut, lalu Allah memberikan pengganti yang lebih baik untukku yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. "*

35

بَاب رِثَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

Bab Duka Cita Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Sa'ad bin Khaulah

١٢٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْل اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اَللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

1295. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Sa'ad bin*

Abi Waqqash, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun haji wada' menjengukku karena aku sakit keras. Maka aku berkata, "Sesungguhnya sakit yang aku alami sudah sampai pada puncaknya, sesungguhnya aku mempunyai harta banyak, dan tidak punya anak laki-laki yang akan kuwarisi selain anak perempuan saja bagiku. Bolehkan aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? "Beliau menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuh hartaku? "Beliau menjawab, "Jangan." Kemudian beliau bersabda, "Sepertiga." dan sepertiga itu besar – atau banyak – sesungguhnya jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya engkau tidak akan sia-sia mengeluarkan nafkah yang engkau hanya berharap wajah Allah Ta'ala melainkan engkau akan dibalas dengannya hingga sekalipun yang engkau jadikan di dalam mulut isterimu." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal setelah shahabat-shahabatku? "Beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau sekali-laki tidak akan tertinggal sehingga engkau mengamalkan satu amal shalih melainkan akan semakin bertambah dengannya derajat dan keluhuran, kemudian mudah-mudahan engkau akan tertinggal hingga orang-orang mengambil manfaat dari kamu dan orang lain termudharati karena engkau, Ya Allah, teruskanlah untuk shahabat-shahabatku hijrah mereka dan jangan Engkau kembalikan mereka kepada kekafiran, akan tetapi yang Sengsara adalah Sa'ad bin Khaulah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berduka cita untuknya karena meninggal di Makkah.[638]

---

638 HR. Muslim (3/1250, 1251) (1628) (5). An-Nawawi *Rahimahullah* berkata di dalam Syarah Muslim (6/89): Sabda beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam,* الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ *"Sepertiga, tapi sepertiga itu banyak."* Al-Qadhi berkata, boleh membaca kata الثُّلُثُ yang pertama dengan *Ats-Tsulutsa,* atau *Ats-Tulusu.* Adapun jika dibaca dengan Ats-Tsulutsa maka berdasarkan kaidah *Al-Ighra`* atau berdasarkan kepada kata kerja yang tidak disebutkan yaitu, "Berikanlah sepertiga."
Adapun jika dibaca dengan *Ats-Tulusu* maka sebagai subyek; artinya cukup sepertiga bagimu, atau sebagai *mubtada`* dan *khabar*-nya dihapus, atau sebagai *khabar* dan *mubtada`*nya dihapus.

Sabda beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam,* "إن تذر ورثتك" boleh dibaca in dan boleh juga an, keduanya benar.

Sabda beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam,* "حَتَّى اللُّقْمَة" lafazh al-luqmah boleh tiga cara membaca:

1. *Al-Luqmati.* Dengan alasan bahwa lafazh hatta adalah huruf jar.
2. *Al-Luqmatu* dengan alasan lafazh *hatta* adalah *ibtida`iyah* (permulaan), dan *al-luqmah* sebagai *mubtada`* yang disandarkan kepada nafaqah.

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat banyak faedah, diantaranya:

Pertama: bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjenguk shahabat-shahabatnya apabila mereka sakit sampai pun dalam safar; karena beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu* pada saat dia sakit pada waktu pelaksanaan haji wada', ini termasuk salah satu akhlak baik beliau.

Kedua: Boleh seseorang mengabarkan sakit yang dideritanya, tapi dengan syarat bukan merupakan keluhan; karena jika engkau mengabarkan kepada orang lain tentang penyakit yang engkau derikta untuk mengeluhkan kepada mereka, maka sesungguhnya engkau sedang mengeluhkan kasih sayang kepada orang yang tidak dapat memberikan kasih sayang, tetapi apabila perkaranya hanya sekedar berita saja maka tidak apa-apa.

Ketiga: Seseorang boleh menyebutkan harta yang dimilikinya jika dibutuhkan demikian, dan jika tidak maka yang lebih utama adalah tidak mengabarkannya terlebih lagi jika zamannya adalah zaman ketakutan, pencurian, dan penipuan; hal ini berdasarkan perkataan Sa'ad bin Abi Waqqash, *"Aku memiliki harta."* maknanya adalah memiliki banyak harta bukan yang dimaksud mutlak harta; karena setiap orang memiliki harta.

Keempat: bahwa seseorang jika tidak memiliki ahli waris, maka sepantasnya untuk membelanjakan hartanya pada hal-hal yang bermanfaat; berdasarkan berkataannya, *"Dan tidak punya anak laki-laki yang akan kuwarisi selain anak perempuan saja bagiku."* apakah yang dimaksud adalah bahwa tidak ada yang mewarisinya kecuali hanya anak perempuannya, atau yang dimaksud adalah tidak ada yang mewarisiku dari keturunanku kecuali dua anak perempuanku?

Jawab: yang kedua; karena Sa'ad bin Abi Waqqash memiliki kerabat dari ashabah, tetapi dari keturunannya tidak ada yang mewarisi selain anak perempuannya.

Kelima: bahwasanya sepantasnya mengemukakan apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang kepada ahli ilmu, beriman, dan dapat

---

3. *Al-Luqmata* dengan alasan lafazh *hatta* adalah yang menyandarkan, maka berdasarkan ini kalimat *al-luqmah* disandarkan kepada *nafaqah*.
Lihat: penjelasan macam-macam *hatta* secara terperinci dalam *Ta'liq Syarah Al-Ajurumiyah* milik Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* halaman (308, 309).

dipercaya, karena Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* mengemukakan apa yang ia inginkan agar menegakkannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan sepertinya dia meminta pendapat tentang masalah ini.

Keenam: orang sakit boleh bersedekah, meskipun sakitnya mengkhawatirkan, tetapi dalam batasan-batasan syari'at; berdasarkan perkataannya, *"Bolehkan aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?"* maksudnya sedekah yang terlaksana adalah sedekah yang dilakukan seketika itu juga, bukan wasiat.

Ketujuh: Larangan bagi orang yang menginginkan sesuatu dengan cara menghabiskannya apabila dalam perkara yang tidak dibolehkan oleh syariat, meskipun hal itu baik; karena Sa'ad ingin bersedekah dengan dua pertiga hartanya, kemudian separuh, dan pada akhirnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkannya dengan bersedekah dari sepertiga hartanya.

Kedelapan: Menjaga ahli waris dalam keadaan kaya, dan fakir, berdasarkan sabda beliau, *"sesungguhnya jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya,"* dan seterusnya.

Kesembilan: seseorang meninggalkan hartanya untuk ahli warisnya itu lebih baik padahal dia akan meninggalkannya patuh, tetapi selama ahli warisnya mengambil manfaat darinya maka itu lebih baik.

Dari faedah ini menghasilkan faedah yang lebih besar, diantaranya bahwa barangsiapa yang melakukan kebaikan, meskipun tanpa niat maka dia tetapi diberi balasan atas kebaikan ini, hal ini memiliki dalil dari Al-Qur`an dan hadits.

Dallilnya dari Al-Qur`an adalah firman Allah *Ta'ala,*

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ ﴿١١٤﴾

"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia...." **(QS. An-Nisaa`: 114)**. maka ini adalah kebaikan, kemudian firman-Nya *Ta'ala,*

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"....Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar." **(QS. An-Nisaa`: 114)**.

Allah *Azza wa Jalla* membedakan antara antara orang yang melakukan demikian dengan tanpa niat, bahwa itu adalah kebaikan dan dengan orang yang melakukannya dengan niat dalam rangka mengharap wajah Allah, maka dia akan diberikan pahala yang besar.

Adapun dalil dari hadits, yaitu bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa barangsiapa yang menanam tanaman atau menanam pohon kurma – atau sebagaimana sabda beliau – lalu hewan atau manusia mengambil darinya maka baginya pahala."[639]

Padahal dia tidak menanam tanaman ini untuk tujuan itu, tapi ia menanamnya agar dia dapat mengambil manfaat dengannya, akan tetapi tatkala manfaat harta menyebar kepada orang lain maka menjadi berpahalanya untuknya.

Begitu juga orang yang mati, dia memiliki harta, dan barangkali tidak terlintas dalam hatinya kalau ahli warisnya mengambil manfaat dengan hartanya setelah kematiannya, akan tetapi mereka jika mengambil manfaat maka itu lebih baik baginya, oleh karena itu sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً

"Sesungguhnya jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir."

Faidah lain yang juga termasuk dalam kategori ini adalah kebodohan yang ada pada sebagian orang zaman sekarang, yaitu orang-orang yang apabila mereka tidak memiliki ahli waris selain anak-anak paman, atau yang serupa dengannya, maka mereka pergi menghambur-hamburkan hartanya; agar anak-anak paman tidak mengambil manfaat dari harta tersebut, ini sikap yang keliru, karena pemanfaatan yang dilakukan oleh anak-anak paman dan kerabatmu dengan hartamu itu lebih baik bagimu daripada yang mengambil manfaat adalah orang yang jauh kekerabatannnya dari kamu.

Kesepuluh: boleh mengulurkan tangan pada saat membutuhkan, dalilnya adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "yang meminta-minta kepada manusia." akan tetapi apakah ini kebaikan yang dianggap sebagai ketetapan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

639 HR. Al-Bukhari (6012), Muslim (3/1188) (1552) (7, 8).

akan hal itu, atau kita katakan, bahwa ini adalah informasi tentang kenyataan yang terjadi dan bukan ketetapan?

Jawab: berdasarkan zhahirnya adalah yang kedua; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang menginformasikan tentang kenyataan yang terjadi dan beliau tidak menginginkannya, yang demikian ini sepeti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إلاَّ وَاحِدَةً

"Umat ini akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga kelompok, seluruhnya di neraka kecuali satu kelompok."[640]

Dan seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى تَسِيْرَ الظَّعِيْنَةُ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ تَخْشَى إلاَّ اللهَ

"Demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara ini hingga seorang perempuan[641] *berjalan dari sini sampai sini, tidak tidak takut kecuali hanya kepada Allah"*[642]

Ini bukan merupakan ketetapan dibolehkan perempuan melakukan perjalanan tanpa disertai mahram, akan tetapi ini adalah penjelasan tentang kenyataan yang terjadi. Seperti juga sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْيَهُوْد وَالنَّصَارَى *"Kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian; (yakni) Yahudi dan Nashrani)"*[643] ini adalah informasi tentang kenyataan yang terjadi, dan bukan ketetapan.

Berdasarkan ini maka kita katakan, bahwa sabda nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ *"yang meminta-minta kepada manusia."* Ini adalah informasi tentang kenyataan, bukan ketetapan,

640 HR. Abu Dawud (4596, 4597), At-Tirmidzi (2640, 2641), dan Ibnu Majah (3991, 3992). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam komentarnya terhadap Sunan Ibnu Majah, bahwa hadits ini shahih.

641 الظعينة *(Azh-Zha'inah)* adalah seorang perempuan, dikatakan untuk seorang perempuan: *zha'inah;* karena dia berjalan bersama suami kemana pun dia berjalan, atau karena dia tidak dibebani di atas kendaraannya jika berjalan, bentuk jamak dari *azh-zha'inah* adalah *zhu'un – zha'aa`in – azh'aan*. Dalam *An-Nihayah* milik Ibnu Al-Atsir (ظ ع ن)

642 HR. Al-Bukhari (3595).

643 HR. Al-Bukhari (3456), Muslim (4/2054) (2669) (6).

tetapi seandainya seseorang sampai kepada batasan darurat, maka tidak apa-apa dia meminta, adapun jika tidak dalam keadaan darurat maka jangan meminta.

Kesebelas: bahwa setiap nafkah yang seseorang membelanjakannya dengan hanya berharap wajah Allah maka dia dibalas atas perbuatannya itu; hal ini seperti menafkahi isteri. Memberi nafkah isteri, bagi suami bukan merupakan pemberian untuknya (isteri); karena nafkah ini adalah hubungan timbal balik dari balasan mengambil manfaat terhadap perempuan dan bersenang-senang dengannya, meskipun demikian seorang suami tetap dibalas akan perbuatannya itu selama ia melakukan demikian dengan mengharap wajah Allah.

Begitu juga sama perkataan terhadap seseorang yang seandainya dia memberikan makan untuk dirinya sendiri dengan mengharap wajah Allah, maka sesungguhnya dia akan dibalas, sebagaimana hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[644] oleh karena itu beliau bersabda, *"Dan sesungguhnya engkau tidak akan sia-sia mengeluarkan nafkah yang engkau hanya berharap wajah Allah Ta'ala melainkan engkau akan dibalas dengannya hingga sekalipun yang engkau jadikan di dalam mulut isterimu."* artinya pada mulutnya (isteri), akan tetapi *i'rab* (perubahan dalam jabatan kalimat) *Al-Asma` Al-khamsah*[645] dengan huruf lebih fasih dari pada dengan memberi harakat.[646]

Kedua belas: Ketakutan kaum muhajirin *Radhiyallahu Anhum* tertinggal di negeri yang telah mereka tinggalkan, berdasarkan perkataan

---

644 Ahmad meriwayatkan di dalam *Al-Musnad* (4/131) (17179), dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Makanan yang telah engkau berikan kepada dirimu, maka itu adalah sedekah bagimu, makanan yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, makanan yang engkau berikan kepada isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan makanan yang engkau berikan kepada pembantumu, maka itu adalah sedekah bagimu."

Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata di dalam *Majma' Az-Zawa`id* (3/119), diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsiqat.

645 *Al-Asma' Al-Khamsah* yang artinya lima kata, merupakan istilah dalam ilmu nahwu (sintaksis), di mana salah satu hurufnya akan berubah jika berada dalam jabatan kalimat tertentu -edtr.

646 Lafazh فَمٌ (mulut) bisa dibaca dengan dua cara, yaitu

Pertama, فَمٌ , I'rabnya dalam kalimat dengan perubahan harakat; *dhammah*, *fathah*, dan *kasrah*.

Kedua: dengan membuang huruf *mim* (فُوْ), I'rabnya dalam kalimat dengan perubahan harakat, yaitu *waw* ketika *rafa'*, *alif* ketika *nashab*, dan *ya`* ketika *jar*.

Ini adalah bahasa fasih, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikh Utsaimin *Rahimahullah*.

Sa'ad, aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal setelah shahabat-shahabatku? "Ini adalah kalimat pertanyaan karena ketakutan dan kekhawatiran.

Ketiga belas: Penjelasan satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ *"Kemudian mudah-mudahan engkau akan tertinggal."*

Keempat belas: bahwa barangsiapa yang tertinggal di negeri yang dia berhijrah darinya karena ada udzur, maka sesungguhnya amalannya tidak akan sia-sia, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sehingga engkau mengamalkan satu amal shalih melainkan akan semakin bertambah dengannya derajat dan keluhuran,"*

Kelima belas: bahwa amal-amal shalih akan dapat mengangkat derajatnya oleh Allah, berdasarkan sabda beliau, "Sehingga engkau mengamalkan satu amal shalih." karena sabda beliau, عَمَلًا صَالِحًا *"satu amal shalih"* bersifat umum yang terdapat pada redaksi peniadaan sesuatu, ini adalah perkara yang termasuk menyenangkan manusia; bahwasanya setiap kali baik, maka semakin bertambah keluhuran dan derajatnya, apabila berbuat baik yang kedua maka akan bertambah keluhuran dan derajat, dan begitu seterusnya, maka amalan shalih apapun yang engkau melakukannya maka sesungguhnya engkau telah menambah keluhuran dan derajat.

Keenam belas: apa yang telah aku isyaratkan belum lama ini, yaitu tampaknya tanda dari tanda-tanda kebesaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Yaitu sabda beliau, *"Kemudian mudah-mudahan engkau akan tertinggal."* tertinggal di sini bukanlah tertinggal seperti yang ditiadakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di awal hadits dalam sabda beliau, *"Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan tertinggal, sehingga engkau mengamalkan satu amal shalih."* yang dimaksud dengan ini adalah sekali-kali kamu tidak akan tertinggal dari shahabat-shahabatmu.

Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ *"Mudah-mudahan engkau akan tertinggal."* maksudnya adalah akan dipanjangkan kehidupan untukmu, sehingga umurmu panjang. Inilah yang telah dipastikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sungguh telah benar-benar terjadi; karena Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu* diberi umur panjang setelah menderita penyakit ini, akan tiba penjelasannya kepada isyarat demikian.

Ketujuh belas: tampaknya tanda kebesaran Rasululllah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang bahwa Allah *Azza wa Jalla* telah memberikan manfaat kepada kaum melalui perantaraan Sa'ad dan kaum lain merasa terganggu. Telah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan semakin banyaknya penaklukan-penaklukan negeri, karena Allah *Azza wa Jalla* telah membukakan melalui kepemimpinannya banyak sekali negeri, dan kaum lain merasa terganggu, yaitu mereka orang-orang yang terbunuh dalam keadaan kafir – *wal iyadzu billah* – di dalam jihad yang dipimpin oleh Sa'ad.

Kedelapan belas: kasih sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap para shahabatnya, di mana beliau bersabda, اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ *"Ya Allah, teruskanlah untuk shahabat-shahabatku hijrah mereka,"* yang dimaksud dengan shahabat-shahabatku di sini adalah orang-orang muhajirin, bukan seluruh para shahabat, berdasarkan sabda beliau, *"Hijrah mereka."*

Kesembilan belas: Haram kaum muhajirin kembali ke negerinya untuk tinggal di sana, berdasarkan sabda beliau, *"Jangan Engkau kembalikan mereka kepada kekafiran,"* sesungguhnya ini menunjukkan bahwa kaum muhajirin seandainya kembali ke negeri mereka, niscaya ini adalah sikap murtad. Semoga Allah melindungi kita dari sikap murtad.[647]

Barangkali makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "teruskanlah untuk shahabat-shahabatku hijrah mereka,"* artinya ketetapan mereka dalam islam; karena mereka seandainya menjadi kafir niscaya batal hijrahnya, berdasarkan ini maka sabda beliau, *"Janganlah Engkau kembalikan mereka kepada kekafiran."* artinya dengan kekafiran.

Kedua puluh: boleh berduka cita terhadap orang yang mengalami kesedihan. Kata رِثَاء di sini adalah sikap menaruh kasihan terhadap orang yang mengalami kesedihan, hal ini berdasarkan sabda beliau, "Akan tetapi yang sengsara adalah Sa'ad bin Khaulah." *Radhiyallahu Anhu*. Dia termasuk orang-orang muhajirin, dan meninggal di Mekah,

---

647 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya, "Apakah alasan diharamkannya kaum muhajirin kembali ke negeri yang mereka telah berhijrah darinya?" Dia menjawab, "Alasan pengharamannya disini adalah bahwa dia telah meninggalkan negeri ini karena Allah *Azza wa Jalla*, maka hal ini seperti orang yang telah mengeluarkan dirham untuk sedekah, maka sebagaimana ini tidak mungkin untuk kembali pada sedekahnya, begitu juga ini tidak mungkin untuk kembali ke negerinya yang telah ia tinggalkan karena Allah *Azza wa Jalla*, oleh karena itu Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* menaruh kasihan kepada Sa'ad bin Khaulah."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menaruh kasihan kepadanya yang meninggal di Mekah.

Faedah dari sabda nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ *(an tadzara)* dan dalam satu lafazh إِنْ تَذَرْ *(in tadzar).* Adapun *in tadzar* (jika engkau meninggalkan) dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah, in* di sini adalah *syarthiyah,* dan tidak ada kerancuan padanya.

Adapun perkataannya إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* pada أَنْ karena lafazh أَنْ dan susunan kalimat yang masuk padanya pada *takwil mashdar* adalah *badal isytimal;* karena seandainya engkau menghapus isim *inna,* dan kamu mengatakan إِنَّ تَرْكَكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِكَ إِيَّاهُمْ فُقَرَاءَ *"sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir"* kalimat ini menjadi sempurna.

Faedah lain: nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَيِّ امْرَأَتِكَ *"hingga sekalipun yang engkau jadikan di dalam mulut isterimu"* kita katakan bahwa فَيِّ maknanya mulut, ini adalah cara membaca kedua pada lafazh فَيِّ dalam keadaan seperti ini di i'rab-kan dengan harakat. Ibnu Malik *Rahimahullah* telah mengisyaratkan demikian, di mana dia berkata, وَالْفَمُ حَيْثُ الْمِيْمُ مِنْهُ بَانَا *"Al-Famu* (mulut) di mana huruf *mim* tampak jelas padanya."[648]

Tetapi apabila engkau berbicara dengan orang awam maka yang lebih utama engkau mengucapkannya dengan mim, dan sebagai contoh janganlah kamu mengatakan kepadanya أَعْجَبَنِي فُوْكَ ، امْسَحِ الأَذَى عَنْ فِيْكَ "mulutmu membuat aku takjub" atau "bersihkanlah kotoran yang ada pada mulutmu."

Kita jika mengucapkan bahasa selain bahasa resmi – akan tetapi berbahasa arab – untuk memahamkan orang awam, maka itu lebih baik daripada kita mengucapkan dengan bahasa arab lebih fasih, kemudian menafsikannya dengan bahasa lain, kita katakan misalnya فِي فَيِّ امْرَأَتِكَ (pada mulut isterimu), maka orang awam tidak mengerti apa makna kata فَيِّ.

***

648 *Al-Alfiyah,* bab *Al-Mu'rab dan Al-Mabni.* Penggalan bait nomor (28).

36

بَاب مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

Bab Larangan Mencukur Rambut pada Waktu terjadi Musibah

١٢٩٦.وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا شَدِيدًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

1296. *Al-Hakam bin Musa berkata, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Jabir, bahwasanya Al-Qasim bin Mukhaimirah telah memberitahukannya, ia berkata, Abu Burdah bin Abi Musa Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Abu Musa sakit parah, lalu ia jatuh pingsan, sementara kepalanya di dalam pelukan seorang perempuan dari keluarganya, sementara dia tidak mampu membalasnya sedikitpun. Setelah sadar, ia berkata, "Aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berlepas diri dari perempuan yang mengaduh keras ketika panik dengan kematian, perempuan yang mencukur rambutnya dan dari perempuan yang merobek leher bajunya."*[649]

---

649 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang

Syarah Hadits

Kalimat yang menjadi inti dari bab ini adalah perkataannya, *Al-Haaliqah* (perempuan yang mencukur rambutnya).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti. Dan di dalam *Mushthalah* hadits bahwa keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan cara *mu'allaq* dalam lafazh yang pasti, keterangan ini shahih menurutnya. Dan tidak harus keshahihan menurutnya menjadi shahih juga menurut orang lain, walau bagaimana pun hadits ini shahih; karena memiliki beberapa saksi lain secara maushul.

Perkataannya, بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ *"Berlepas diri dari perempuan yang mengangkat suaranya"* yaitu berteriak panik pada saat terjadi musibah.

Perkataannya, الْحَالِقَةِ *"perempuan yang mencukur rambutnya."* baik seluruhnya atau sebagiannya.

Perkataannya, الشَّاقَّةِ *"perempuan yang merobek leher bajunya."* Yakni pada saat terjadi musibah.

Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlepas diri dari mereka; karena perbuatan-perbuatan ini indikasi tidak sabar. Kewajiban seseorang adalah menjadikan dirinya bersabar atas ketentuan Allah, karena dia adalah hamba dan yang dimiliki, Tuhannya *Azza wa Jalla* berhak melakukan apa pun yang dikehendakinya, maka hendaknya ia bersabar dan berharap pahala.

Adapun keadaan dia yang melakukan perkara-perkara mungkar ini, yang menampakkan ungkapan kemarahan, maka wajib berlepas diri darinya, berlepas diri dari ini adalah berlepas diri yang kurang, tidak sempurna (menyeluruh), karena berlepas diri yang menyeluruh, adalah berlepas diri dari orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

---

pasti sebagaimana dalam *Al-Fath* (3/165), dan Muslim meriwayatkannya secara maushul di dalam *Shahih*nya (1/100) (104) (167), dia berkata, Al-Hakam bin Musa Al-Qanthari telah memberitahukan kepada saya, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, bahwasanya Al-Qasim bin Mukhaimirah telah memberitahukannya, ia berkata, Abu burdah bin Abi Musa telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, "Abu Musa sakit parah."Lihat: *At-Taghliq* (2/468, 469).

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿٤﴾

"Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah....." **(QS. Al-Mumtahanah: 4).**

Adapun orang yang bukan kafir maka berlepas dirinya adalah berlepas diri secara tidak sempurna, maknanya sesungguhnya kita berlepas diri darinya terhadap amalan yang dilakukannya, tetapi kita tidak berlepas diri darinya menyeluruh karena dia seorang mukmin, inilah keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang berhak untuk diberikan kepadanya berupa sifat-sifat atau amalan-amalan.

***

بَاب لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

Bab Bukan termasuk Golongan Kami Orang yang Menampar Pipi

١٢٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

1297. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek leher baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah."*[650]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Dari Abdullah "adalah Abdullah bin Mas'ud, dalilnya adalah bahwa Masruq adalah muridnya, oleh karena itu termasuk dari tanda yang kurang akurat melihat kepada gurunya, atau muridnya sehingga dapat diketahui bahwa dia adalah fulan bin fulan.

Perkataannya, "Bukan termasuk dari golongan kami." ini sebagaimana yang telah kami katakan di awal adalah berlepas diri yang tidak sempurna.

---

650 HR. Muslim (1/99) (103) (165).

38

بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

Bab Larangan Mencela dan Menyeru Dengan Seruan Jahiliyah ketika terjadi Musibah.

١٢٩٨. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

1298. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ""Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek leher baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah."*[651]

***

651 HR. Muslim (1/99) (103) (165).

39

بَاب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

Bab Barangsiapa yang Duduk ketika terjadi Musibah

١٢٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ

1299. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Yahya, ia berkata, Amrah telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Tatkala datang berita terbunuhnya Ibnu Haritsah[652], Ja'far, dan Ibnu Rawahah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk dan terlihat kesedihan pada diri beliau. Sementara aku melihat dari lubang pintu – sisi pintu – lalu beliau didatangi seorang laki-laki sambil berkata, "Sesungguh-*

652 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/167): adalah dengan *nashab* sebagai *maf'ul* (objek), dan *fa'il*-nya adalah perkataannya, "Qatlu Ibni Haritsah."

nya keluarga perempuan dari Ja'far – ia menyebutkan tangisan mereka – maka beliau memerintahkannya untuk pergi dan melarang mereka, maka ia pun pergi, dan kembali lagi memberitahukan kepada beliau bahwa mereka tidak mentaatinya, beliau memerintahkan untuk yang kedua kalinya agar melarang mereka, maka ia pun pergi dan kembali lagi seraya berkata, "Demi Allah, mereka telah mengalahkan kita wahai Rasulullah." Aisyah berkata, dan ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pergilah dan sumbatlah mulut-mulut mereka dengan tanah." Aisyah berkata, "Aku katakan pada orang tersebut, "Celakalah engkau, engkau tidak melakukan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam perintahkan kepadamu, dan tidak pula membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beristirahat dari keletihan."[653]

[Hadits 1299 - tercantum juga pada pada hadits nomor: 1305, 4263]

Syarah Hadits

Perkataannya, (صَائِرِ الْبَابِ – شَقّ الْبَابِ) yang sudah masyhur pada riwayat kami bahwa *shaa`irul bab* adalah bagian samping pintu yang menempel pada dinding, dan yang dimaksud bukan sisinya, tetapi barangkali ini adalah budaya, yang terkadang berubah.

Ini terjadi adalah pada waktu perang Muktah.

Di dalam hadits ini terdapat dalil, bahwa seseorang boleh saja bersedih pada saat terjadi musibah, dan menampakkan pada wajahnya, tetapi apakah hal ini berarti harus mengganti pakaian bagus dengan pakaian tidak bagus?

Jawab, tidak. Akan tetapi setiap orang adalah manusia, sehingga mesti diketahui kesedihan pada dirinya pada saat terjadi musibah, terlebih lagi jika musibah tersebut besar, dan musibah yang menimpa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini adalah musibah yang besar, yaitu telah terbunuh anak paman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kekasih beliau Zaid bin Haritsah, dan juru bicara beliau Abdullah bin Ruwahah, maka ini hari yang berat bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[654]

---

653 HR. Muslim (2/644) (935) (30).

654 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya apa hukum perkara yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu pada saat terjadi musibah yang menimpa mereka, mereka memaksakan diri untuk tertawa?.
Dia menjawab, ini adalah perbuatan keliru; karena manusia yang paling bersabar

Apakah dari sini dapat diambilkan faedah, bahwasanya seseorang boleh duduk untuk berbelasungkawa terhadap orang lain di rumahnya?

Jawab, tidak, tidak dapat diambilkan faedah ini; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di masjid, dan tidak duduk di rumahnya agar orang-orang mendatanginya, dan tidak disebutkan juga dalam hadits bahwa orang-orang mendatanginya untuk berbelasungkawa, padahal *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diketahui kesedihan pada wajahnya.

Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, antara lain

---

dan paling ridha dengan ketentuan Allah adalah Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam*, meskipun demikian beliau telah bersedih atas kematian anak laki-lakinya yaitu Ibrahim dan menangisinya. Dan begitu juga dengan hadits yang ada pada bab ini, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedih terhadap kematian mereka bertiga yang telah terbunuh dalam medang perang.

Telah diberitahukan bahwa sebagian orang arif tatkala anaknya meninggal, maka dia keluar menuju tanah pekuburan dengan membawa anaknya, dan mulai tertawa hingga mengusir kesedihan pada dirinya. Maka dikatakan kepadanya, apakah kamu tertawa dalam keadaan seperti ini? Maka dia menjawab, sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah menentukan satu ketentuan maka aku suka untuk ridha dengan ketentuan-Nya. perkara ini menjadi rancu pada sebagian ulama, sehingga mereka mengatakan, bagaimana Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* menangis pada hari kematian anaknya yaitu Ibrahim, dan beliau adalah makhluk yang paling ridha terhadap Allah, dan lebih ridhanya beliau daripada orang arif ini hingga dia tertawa?!

Syaikh Al-Islam *Rahimahullah* mengingkarinya, dengan mengatakan, "Sesungguhnya ini adalah dalil atas kelemahan orang ini, hatinya tidak kuat menanggung kesabaran terhadap musibah, padahal hal ini seharusnya berbekas pada seseorang. Maka sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu alaihi wa Sallam*, maka seseorang tidak ragu lagi mengalami kesedihan, tetapi tetap dengan tidak melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah *Azza wa Jalla*.

Disebutkan bahwa Ali bin Aqil yang terkenal dengan Syaikh Al-Hanbali – dan dia termasuk salah satu ulama dalam madzhab Hanbali – telah meninggal anak laki-lakinya yaitu Aqil – dia seorang pelajar – maka mereka keluar menuju pekuburan, tiba-tiba seseorang berteriak menyeru dengan suara keras membacakan firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

"Wahai Al-Aziz! Dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." **(QS. Yusuf: 78)**. Maka orang-orang rebut dengan tangisan, lalu Ali bin Aqil *Rahimahullah* menyerunya, sembari berkata kepadanya: wahai fulan, sesungguhnya Al-Qur`an Al-Karim tidak turun untuk mengobarkan kesedihan, akan tetapi turun untuk menenangkannya, dan kamu, pada saat membaca ayat ini, telah mengobarkan orang-orang. Maka dia mengingkarinya, dan dia benar-benar mengingkari pada kenyataannya; karena Allah *Azza wa Jalla* memiliki hikmah terhadap apa yang diberikan dan ditahan, dan terhadap apa yang ditimpakan dan dicegah.

- Dibolehkan memboikot seseorang, yaitu yang dapat membuat jera orang yang bersalah, dan boleh dengan bentuk apapun kecuali yang diharamkan pada dzatnya, karena tidak mungkin perkara haram dihilangkan dengan yang haram, dan di sini bentuk pemboikotan tersebut selaras, yaitu menyumbat dengan tanah pada mulut-mulut mereka; karena mereka (keluarga perempuan) menyesal dan menangis dengan tangisan yang tidak dibolehkan.
- Berdoa dengan doa yang tidak dimaksudkan; berdasarkan perkataan Aisyah: maka aku berkata, *"Celakalah kamu."* sudah maklum bahwa perkataan seperti ini maknanya adalah ditelungkupkan pada tanah sebagai bentuk merendahkan dan menyengsarakan, atau menghancurkan. Ini tidak boleh berdoa dengannya, jika dimaksudkan secara hakekatnya, akan tetapi termasuk doa yang tidak dimaksudkan hakekatnya, seperti perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Mu'adz, ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ *"Celakalah engkau wahai Mu'adz"* tatkala dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah manusia akan dibalas dengan akibat perkataan mereka?"[655]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berdoa bahwa mu'adz akan meninggal, tetapi perkataan ini sudah biasa diucapkan oleh orang-orang ketika itu.

Dan sekarang di dapat pada kita melalui lisan-lisan kita hal yang seperti ini, seperti contohnya, غَرَّبَكَ اللهُ (semoga Allah mencelakakanmu) kenapa kamu melakukan demikian dan demikian. Atau kalimat أَخَذَكَ اللهُ (semoga Allah membinaskanmu) kenapa kamu melakukan demikian dan demikian. Ini sudah biasa diucapkan orang-orang, dan kalimat itu bukan diartikan secara harfiyah, tetapi memberikan anjuran, atau perhatian, dan yang lainnya.[656]

---

655 HR. Ahmad di dalam *Musnad*-nya (5/231) (22016), At-Tirmidzi (2616), dan Ibnu Majah (3973).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *Ta'liq Sunan Ibnu Majah*: shahih.

656 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya, apa hukum doa keburukan dari seseorang terhadap saudaranya dengan mengatakan, "Semoga Allah memendekkan umurmu" atau kalimat yang sejenisnya?
Dia menjawab, "Ini juga termasuk yang tidak dikehendaki. Selalu seorang ayah, atau ibu berkata kepada anaknya pada saat mengancam, Semoga Allah memendekkan umurmu, atau semoga engkau buta dan kalimat sejenisnya, padahal mereka tidak bermaksud demikian.
Begitu juga pada saat menggertak, seorang ayah mengatakan kepada anaknya, seandainya kamu melakukan demikian, pasti aku akan memotong kakimu atau memotong tanganmu. Seluruh kalimat ini tidak dimaksudkan dengan makna sebenarnya, lafazh-lafazhnya terbalik, dan pelajaran yang dianggap adalah secara

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam Al-Fath (3/168):

Perkataannya, فَقُلْتُ *"Maka aku berkata."* ini adalah perkataan Aisyah.

Perkataannya, أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ *"Celakalah engkau."* secara harfiyah diartikan, semoga Allah melekatkan hidungmu ke tanah, sebagai bentuk penghinaan, dan perendahan. Aisyah mendoakan kejelekan padanya dari jenis apa yang telah diperintahkan untuk melakukannya terhadap keluarga perempuan.

Kita telah mengatakan makna lain, yaitu *ahlakaka* (membinasakanmu); karena manusia jika binasa dengan tanah, maka hidungnya hancur.

Kemudian Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata,

Karena pemahaman Aisyah dari indikasi-indikasi keadaan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengeluarkannya dengan banyak pulang-pergi menemui beliau dalam perkara ini.

Perkataannya, لَمْ تَفْعَلْ *"Engkau tidak melakukan"* Al-Karmani berkata, artinya "Engkau tidak menyampaikan berita larangan." Aisyah menafikannya, meskipun telah dilarang tapi belum memastikannya; karena larangannya tidak berimbas pada perbuatan untuk melaksanakannya, maka seakan-akan dia belum melakukannya.

---

hakekat dan makna.

Sebagian orang telah mengingkari perkataan orang-orang awam: demi Allah, aku tidak mempercayai Allah bahwa Dia berkata demikian. Dan mereka menafsirkannya kepada makna aku tidak mempercayai kalau Allah melakukannya, atau bahwa Allah benar dalam perkara ini; ini keliru. Orang-orang mengatakan, "Aku tidak percaya kepada Allah. Yang dimaksudkan adalah aku tidak mengira bahwa hal ini terjadi juga, dan diperoleh setelah adanya keletihan dan kesusahan. Maka lafazh-lafazh ini terbalik, dan yang dianggap adalah berdasarkan makna. Dan sepantasnya jika manusia sudah berjalan pada makna tertentu dengan lafazh tertentu yang terdapat kemungkinan makna lain berlawanan, agar tidak membuka pintu ini kepada orang-orang, biarkanlah mereka apa yang ada pada mereka sendiri selama lafazhnya tidak haram, ini adalah perkara lain.

Syaikh Utsaimin ditanya juga, "Bagaimana pendapat antum tentang hadits yang berisi larangan kepada seorang ayah mendoakan kejelekan atas anaknya?"

Syaikh Utsaimin menjawab, "hadits ini dibawakan kepada apabila ayah tersebut menghendaki demikian (keburukan), karena terkadang doanya bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa, tetapi jika Allah telah mengetahui dari hati ayah ini bahwa dia tidak menghendakinya, dan bahwa anaknya jika tertimpa doa ini, maka dialah orang pertama yang akan berpengaruh karenanya, maka sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* Maha Penyayang. Dan akan menyayangi ayah ini dengan tidak mengkabulkan doanya terhadap anaknya."

Dan dimungkinkan juga yang diinginkan Aisyah adalah sumbatlah dengan tanah.

Aku katakan: lafazh *"Lam"* adalah mengungkapkan masa lampau, dan perkataan Aisyah ini terjadi sebelum ada pengarahan, maka darimana dia mengetahui kalau dia belum melakukan, maka zhahirnya adalah bahwa dia telah tegak padanya indikasi-indikasi bahwa dia belum melakukan sehingga Aisyah mengungkapkannya dengan lafazh lampau sebagai bentuk melebihkan dalam peniadaan demikian, dan ini memberikan tanda bahwa laki-laki yang disebutkan adalah yang dekat dengan keluarga perempuan yang sudah disebutkan.[657]

Terdapat dalam riwayat yang akan datang setelah empat bab ke depan kalimat yang berbunyi, "Demi Allah, engkau tidak melakukan demikian."

Begitu juga riwayat Muslim dan selainnya, maka tampak bahwa ini adalah berasal dari perawi.

Perkataannya, مِنَ الْعَنَاءِ *"dari keletihan"*, di dalam riwayat Muslim disebutkan مِنَ الْعِيِّ *"dari keletihan"*dan terdapat di dalam riwayat Al-Adzri dengan lafazh الْغَيِّ *"tersesat"* dengan lafazh lawan kata dari الرُّشْد *"mendapat petunjuk"*.

Iyadh berkata, "Tidak ada bentuk cara membaca di sini untuk lafazh tersebut. Lalu diikutkan bahwa lafazh ini memiliki dua bentuk cara membaca, akan tetapi yang pertama lebih cocok karena selaras dengan makna الْعَنَاءِ yang merupakan riwayat paling banyak."

An-Nawawi berkata, "Maksudnya adalah bahwa laki-laki ini tidak maksimal dalam menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya untuk mengingkari dan mendidik keluarga wanita, dan meskipun demikian dengan kelemahan orang ini beliau tidak mengarahkan kepada orang lain, sehingga beliau dapat beristirahat dari kelelahan.

Yang tampak menurut aku, bahwa perkaranya berbeda dengan apa yang dipegang oleh Al-Hafizh *Rahimahullah* bahwasanya Aisyah berkata kepadanya, *"Kamu belum melakukan."* yang diinginkan olehnya dengan kalimat ini adalah bahwasanya kamu tidak melakukannya,

---

657 Syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahullah* berkata di dalam *Ta'liq Al-Fath* (3/168), "Begitu yang ada pada naskah, dan maknanya tidak tampak, maka hendaknya diperhatikan." Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* berkata, "Barangkali orang yang disebutkan dalam hadit itu adalah orang yang memiliki hubungan erat dengan keluarga perempuan."

kecuali jika terdapat keterangan riwayat yang menjelaskan ini, dan bahwasanya Aisyah paham dari indikasi-indikasi keadaan, dan kelemahan laki-laki tersebut bahwa dia tidak akan sanggup melakukan ini; karena dia lemah untuk mendiamkan keluarga perempuan, sehingga lemahnya dia untuk membungkamkan tanah pada mulut mereka lebih lagi tidak akan mampu.

Adapun berkenaan dengan lafazh الْعَنَاءِ، الْعِيِّ dan الْغَيِّ maka yang benar adalah الْعَنَاءِ tidak diragukan lagi.

١٣٠٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ

1300. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, Ashim Al-Ahwal telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah qunut selama satu bulan pada saat penghapal Al-Quran terbunuh, dan aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersedih sama sekali yang lebih dari kesedihan ini."*[658]

Syarah Hadits

Ini terjadi pada waktu perang Muktah. Jumlah penghapal Al-Qur`an sebanyak tujuh puluh orang, dan pada saat itu kurang dan sedikit jumlah penghapal Al-Qur`an, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersedih, dengan kesedihan yang lebih sedih dari kejadian ini, beliau telah kehilangan wadah-wadah Al-Qur`an, berbeda jika yang meninggal adalah tujuh puluh orang yang bukan penghapal Al-Qur`an, maka hal ini akan menjadi lebih ringan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* daripada mereka.

***

658 HR. Muslim (1/469) (677) (301, 302).

40

بَاب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلاَم {إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ}

Bab Barangsiapa yang tidak Menampakkan Kesedihannya pada saat terjadi Musibah.

Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzhi berkata, berkeluh kesah adalah perkataan yang jelek, dan prasangka jelek. Ya'qub *Alaihissalam* berkata sebagaimana yang dicantumkan dalam firman Allah *Ta'ala, "..Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.."* **(QS. Yusuf: 86).**[659]

١٣٠١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

659 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/169), dan Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* dari tema yang sama, Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan di dalam tafsir surat ini, bertanya dari jalur Ayyub bin Musa, dari Al-Qasim bin Muhammad seperti perkataan Muhammad bin Ka'ab ini.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا. قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

1301. *Bisyr bin Al-Hakam telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya ia telah mendengar Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Putera Abu Thalhah menderita sakit keras. Ia berkata, lalu dia meninggal, sementara Abu Thalhah sedang berada di luar. Tatkala isterinya melihat bahwa puteranya telah meninggal, ia mempersiapkan sesuatu dan menyingkirkannya di samping rumah. Ketika Abu Thalhah datang, ia berkata, "Bagaimanakah keadaan anakku? "Isterinya menjawab, "Ia dalam keadaan setenang-tenangnya, dan aku berharap dia telah beristirahat." Abu Thalhah mengira bahwa isterinya jujur. Ia berkata, "Lalu ia tidur, maka ketika pagi harinya ia mandi. Ketika ia hendak keluar, isterinya memberitahukan bahwa puteranya telah meninggal. Lalu dia shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apa yang telah terjadi dari keduanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kalian berdua di malam kalian berdua." Sufyan berkata, maka satu orang dari Anshar berkata, "Aku melihat dia memiliki Sembilan anak laki-laki, seluruhnya penghapal Al-Qur`an."*[660]

[Hadits 1301 - tercantum juga pada pada hadits nomor 5470]

Syarah Hadits

Ini adalah keberkahan, dan tingkah laku perempuan ini bagus sekali. Sebagian kaum perempuan terkadang lebih kuat dari kaum laki-laki, dan mayoritasnya bahwa kaum perempuan adalah tukang me-nyesali kejadian dan berlebihan dalam meratap, akan tetapi Allah *Azza wa Jalla* telah memberikan karunia kepada sebagian mereka, sebagaimana Dia telah memberikan karunia kepada perempuan ini, yaitu

660 HR. Muslim (3/1689) (2144) (23).

perempuan yang ditinggal mati bayinya, dan ayahnya datang menanyakan kabar anaknya, lalu dia menjawab dengan jawaban yang benar, akan tetapi pada jawaban tersebut ada penafsiran; karena ayahnya, tatkala isterinya menjawab, "Dia dalam keadaan setenang-tenangnya." Ia memahami dari sini bahwa anaknya telah beristirahat dari kelelahan dan sakit yang dialaminya.

Perkataannya, قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ *"Ia dalam keudaan setengan-tenangnya."* yang diinginkan dengan kalimat ini adalah bahwa dia telah meninggal, dan perempuan ini jujur, akan tetapi ia mentakwilnya.

Perkataannya, وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ *"Dan aku berharap dia telah beristirahat."* Ini juga sebuah penafsiran; karena suaminya mengira dengan kalimat ini bahwa anaknya telah beristirahat dari sakit lalu sembuh dari sakitnya, sementara isterinya menghendaki bahwa dia telah beristirahat dari kehidupan dunia.

Kemudian meskipun suasana dalam keadaan demikian, ia tetap mempersiapkan dirinya untuk suaminya, dan suaminya menggaulinya pada malam itu, seakan-akan tidak terjadi sesuatu, setelah kejadian ini mereka berdua mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini adalah balasan dari Allah *Azza wa Jalla* untuk hamba-Nya atas apa yang telah diperbuat dengan tanpa ia merasakannya, seandainya tidak melakukan perbuatan ini niscaya mereka berdua tidak mendapatkan doa dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan keduanya, sehingga keduanya memiliki sembilan anak laki-laki seluruhnya penghapal Al-Qur`an.

Perkataannya, *"Sufyan berkata, maka satu orang dari Anshar berkata,* "Aku melihat mereka berdua." diketahui bahwa anak ini, yaitu anak yang telah dikaruniakan kepadanya berjumlah sembilan anak laki-laki.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/171):

Perkataannya, *"Maka satu orang Anshar berkata . . . dan seterusnya."* dia adalah Abayah bin Rifa'ah; dari apa yang telah ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur, Musaddad, Ibnu Sa'ad, dan Al-Baihaqi di dalam *Kitab Ad-Dala`il* mereka semuanya dari jalan Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah, ia berkata, adalah Ummu Anas menjadi pelayan Abu Thalhah, lalu dia menyebutkan kisah serupa dengan redaksi yang sudah falid dari Anas. Dan dia berkata pada akhir hadits, "Lalu lahir dari isterinya

seorang anak laki-laki." Abayah berkata, "Aku telah melihat anak ini memiliki tujuh anak laki-laki, seluruhnya telah mengkhatam Al-Qur-`an."

Riwayat ini memberikan faedah bahwa pada riwayat Sufyan terdapat kekeliruan dalam perkataannya, *"bagi keduanya"* karena zhahirnya bahwa dia adalah anak kandungnya, akan tetapi yang dimaksud adalah anak-anak dari anak mereka berdua yang telah didoakan keberkahan padanya, dia adalah Abdullah bin Abi Thalhah.

Di dalam riwayat Sufyan disebutkan, "Sembilan." Dan pada riwayat ini, "tujuh." Barangkali pada salah satu riwayat tersebut terdapat kesalahan dalam membaca.

Hal ini karena antara kata سَبْعَةٌ (tujuh) dan تِسْعَةٌ (sembilan) -terlebih lagi pada generasi pertama – berdekatan; karena tidak ada titik pada lafazh tersebut.

Kemudian Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata,

Atau yang dimaksud dengan tujuh orang adalah yang mengkhatam Al-Qur`an seluruhnya, dan yang dimaksud sembilan adalah orang yang membaca sebagian besarnya, dan dia memiliki anak sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan selainnya adalah termasuk ulama ahli yang mengetahui garis keturunan bangsa arab, yaitu Ishaq, Isma'il, Abdullah, Ya'qub, Umar, Al-Qasim, Umarah, Ibrahim, Umair, Zaid, Muhammad, dan empat anak perempuan." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Kesimpulannya, zhahirnya adalah bahwa kita memahaminya dengan jumlah sembilan; karena disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, dan kita katakan; bahwa kalimat *"bagi keduanya"* di sini ada keragu-raguan dari perawi. Yang benar adalah untuk anak mereka berdua, sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah menjadikan padanya keberkahan dengan doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, Wallahu A'lam.*

***

41

بَاب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ {ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾} وَقَوْلُهُ تَعَالَى {وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾}

Bab Sabar di Awal Terjadinya Musibah

Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, Hal yang terbaik adalah dua hal yang serupa[661] dan sesuatu yang tinggi[662], di mana Allah *Ta'ala* berfirman, *"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* (QS. Al-Baqarah: 156-157).[663] Dan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk."* (QS. Al-Baqarah: 45).

---

661 Kata الْعِدْلَانِ artinya dua hal yang sama. *Al-Fath* (3/172).

662 Kata الْعِلَاوَةُ secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan pada onta setelah genap kehamilannya. Dan maksud Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan kalimat dua hal yang serupa adalah ampunan dan rahmat sedangkan yang tinggi adalah petunjuk. *Al-Fath* (3/172).

663 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/171), dan Al-Baihaqi telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (4/65), Ia berkata, Abu Abdillah Al-Hafizh telah mengabarkan kepada kami, Ali bin Isa Al-Harii telah memberitahukan kepada saya, Musaddad bin Qathn telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan sanad ini.
Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *At-Taghliq* (2/470): riwayat ini sanadnya shahih, Abd bin Humaid telah meriwayatkannya di dalam Tafsirnya, dari Abdullah bin Musa dari Isra'il dari Manshur.

Perkataannya, عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى *"Di awal terjadinya musibah."* Diserupakan dengan tabrakan; karena musibah ini menabrak manusia, dan dia seakan-akan sesuatu telah menabraknya, maka apabila dia mengalami musibah untuk yang pertama kalinya dan dia bersabar, maka ini adalah kesabaran sempurna yang sebenarnya.

Adapun orang yang tidak sabar pada saat terjadi musibah pertama kali, kemudian setelah itu dia mengoreksi dirinya sendiri dan menghalanginya dari kesedihan, maka meskipun ini dinamakan sabar, tetapi bukan sabar yang sempurna dan mendapatkan pujian yang sempurna.

Dan ini sama dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ

"Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling di antara manusia lalu ia kembali karena satu dan dua suap (makanan), akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta kepada manusia sedikit pun namun dia tidak diperhatikan."[664]

Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu,* "Hal yang terbaik adalah dua hal yang serupa dan sesuatu yang tinggi" Dua hal yang serupa adalah yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

أُولَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ ﴿١٥٧﴾

"...Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya..." **(QS. Al-Baqarah: 157).**

Sementara sesuatu yang tinggi adalah yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"...dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." **(QS. Al-Baqarah: 157).**

Di dalam ayat ini terdapat dalil akan lemahnya pendapat orang yang menafsikan bahwa ampunan dari sisi Allah adalah rahmat, alasannya adalah bahwa jika ada dua kata yang dihubungkan maka berarti keduanya berbeda.[665]

---

664 HR. Al-Bukhari (1479), dan Muslim (2/719) (1039).
665 Lihat: *Jala` Al-Afham,* hlm. (255-276).

Firman Allah *Ta'ala*,

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴿٤٥﴾

"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat...." **(QS. Al-Baqarah: 45).**

Maksudnya, minta tolonglah kepada dengan kesabaran dan shalat atas segala musibah. Yang dimaksud di sini adalah shalat yang sebenarnya, yang mana padanya terdapat hubungan antara hamba dengan Allah. Ketika itu hati seorang hamba menjadi khusuk, dan merasakan bahwasanya dia sedang bermunajat kepada Allah, maka dengan itu akan lupa musibah yang sedang dialaminya.

Ini berbeda dengan shalat sekedar gerakan saja, karena tidak memberikan faedah kepada manusia, oleh karena itu seandainya seseorang melakukan shalat pada saat terjadi musibah, dan dia tidak mengambil sedikitpun manfaat dari shalatnya, maka sesungguhnya penyakit itu sembuh bukan dengan obat, akan tetapi penyakit adalah dengan jalan keluar, sesungguhnya dia tidak menerima obat. Kita mengetahui dengan yakin bahwa seandainya seseorang melakukan shalat dengan sebenarnya niscaya dia akan mengambil faedah darinya. Akan tetapi tatkala dia tidak melakukan shalat yang mana dengannya dia akan mendapatkan pengaruh besar ini, yaitu terlupakannya musibah, maka sesungguhnya dia tidak mengambil faedah sedikitpun dari shalatnya.

Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya apabila satu perkara telah membuat beliau bersedih maka beliau bersegera melakukan shalat.[666]

١٣٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

666 Ibnu Jarir meriwayatkan dalam *Tafsir*nya (1/260), dengan lafazh ini, dan Abu Dawud meriwayatkannya (1319) dengan lafazh, *"Apabila satu perkara telah membuat beliau bersedih maka beliau melakukan shalat."* Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Apakah dapat diambil faedah dari ini bahwa seseorang disunnahkan untuk segera melakukan shalat karena adanya musibah?"
Dia menjawab, "Ya, sampai pun seandainya berada pada waktu terlarang shalat; karena shalat dapat membantu seseorang untuk bersabar.

1302. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, ia berkata, aku mendengar Anas Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kesabaran itu adalah di awal terjadinya musibah."*[667]

Syarah Hadits

Telah disebutkan sebelumnya penjelasan hadits ini, yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan, beliau bersabda kepadanya, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah." Perempuan tersebut berkata, "Menjauhlah dariku, karena engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku." Tatkala dikatakan kepadanya, bahwa orang yang menasihatinya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia mendatangi beliau untuk meminta maaf, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu adalah di awal terjadinya musibah."

***

667 HR. Muslim (2/637) (926) (14).

﴾ 42 ﴿

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ .

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam "Sesungguhnya kami benar-benar bersedih karena berpisah denganmu."* Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Mata meneteskan air mata, dan hati bersedih."*[668]

١٣٠٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ

---

668 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/172). Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Taghliq At-Ta'liq* (2/471), "Adapun hadits riwayat Ibnu Umar, ia menisbatkannya kepada bab setelahnya dengan selain lafazh ini, dan ini juga ada pada kisah Ibrahim putera Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* dari hadits selain Anas.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/173): adapun lafazhnya: terdapat kepastian dalam kisah kematian Ibrahim dari hadits Anas yang ada pada Muslim.

الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1303. *Al-Hasan bin Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, Quraisy telah memberitahukan kepada kami – dan dia adalah Ibnu Hayyan – dari Tsabit, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku masuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Abu Saiful pandai besi[669] - dia adalah suami dari wanita yang menyusui[670] Ibrahim Radhiyallahu Anhu – lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil Ibrahim, mencium dan memeluknya, kemudian setelah itu kami masuk menemuinya sementara kondisi Ibrahim sedang mengalami sakaratul maut maka mulailah kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berlinang, sehingga Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu berkata kepada beliau, "Engkau juga bersedih wahai Rasulullah? "Beliau bersabda, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat." Kemudian beliau mengikutinya dengan yang lain, sembari bersabda, "Sesungguhnya mata berlinang, hati bersedih, dan kita tidak mengucapkan melainkan apa yang Rabb kita meridhainya, dan sesungguhnya kami karena berpisah denganmu wahai Ibrahim benar-benar bersedih."[671] Musa telah meriwayatkan dari Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Tsabit dari Anas Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

---

669 Kata الْقَيْنِ dibaca *Qain* artinya tukang besi, dan digunakan untuk setiap pengrajin, dikatakan قَانَ الشَّيْءَ *"dia memperbaiki sesuatu". Al-Fath* (3/173).

670 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/173), "Kata ظِئْرًا dibaca *zhi`ran* artinya orang yang menyusui, dan digunakan demikian bagi Abu Śaif; karena dia adalah suami dari isteri yang menyusui. Kata ظِئْرٌ berasal dari kalimat ظَأَرَتْ النَّاقَةُ "unta menyusui selain anaknya." Maka kata ini dikatakan kepada perempuan yang menyusui selain anaknya, dan ini digunakan untuk suaminya; karena dia ikut berperan serta isteri dalam mendidik anak itu secara umum.

671 HR. Muslim (4/1807) (2315) (62).

Syarah Hadits

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/174):

Perkataannya, وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ *"Engkau juga bersedih wahai Rasulullah?"* Ath-Thibi berkata, "Padanya terdapat makna takjub, huruf *waw* mengharuskan adanya suatu yang disandarkan kepadanya. Penjelasannya, manusia tidak bersabar terhadap musibah, dan engkau berbuat seperti apa yang mereka perbuat? Seakan-akan Abdurrahman heran dengan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* padahal beliau menganjurkan untuk bersabar dan melarang dari berkeluh kesah. Maka beliau menjawabnya dengan mengatakan, إِنَّهَا رَحْمَةٌ *"Sesungguhnya ini adalah rahmat."* artinya keadaan yang kamu saksikan yang ada padaku ini adalah kelembutan hati terhadap anak, tidak seperti yang kamu ragukan berupa keluh kesah.

Terdapat keterangan dalam hadits riwayat Abdurrahman bin Auf yang lain, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau menangis, bukanlah engkau telah melarang untuk menangis?" Dan padanya terdapat perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ

"Sesungguhnya aku melarang dari dua macam suara yang dungu lagi keji." yaitu suara pada saat mendendangkan hal yang sia-sia, dan seruling setan, dan suara pada saat musibah, mencakar wajah, merobek leher baju, dan nyanyian setan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya ini adalah rahmat, dan barangsiapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi."*

Di dalam riwayat Mahmud bin Labid, disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ *"Sesungguhnya aku adalah manusia."*

Di dalam riwayat Abdurrazzaq dari riwayat *Mursal* Makhul disebutkan, *"Sesungguhnya aku melaranag manusia dari meratap; seseorang meratapi dengan apa yang ada padanya."*

Perkataannya, ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى *"Kemudian beliau mengikutinya dengan yang lain."* di dalam riwayat Al-Isma'ili disebutkan, *"Demi Allah kemudian beliau mengikutinya dengan yang lain."* dengan tambahan lafaz bersumpah.

Ada yang berpendapat, maksudnya bahwa beliau mengikuti linangan air mata pertama dengan linangan air mata berikut. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya mengkuti kalimat pertama yang masih umum yaitu sabda beliau, *"Sesungguhnya ini adalah rahmat"* dengan kalimat lain secara terperinci, yaitu sabda beliau, *"Sesungguhnya mata berlinang."*

Dan sebagai penguat kemungkinan kedua adalah keterangan yang sudah disebutkan sebelumnya dari jalur Abdurrahman, dan riwayat *mursal* Makhul.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya mata berlinang...dan seterusnya."* Dalam hadits riwayat Abdurrahman bin Auf dan Mahmud bin Labid disebutkan, *"Dan kita tidak mengucapkan apa yang membuat marah Rabb kita."* dan dalam hadits riwayat Abdurrahman pada kalimat terakhirnya terdapat tambahan, *"Seandainya hal ini bukan perkara yang hak, janji yang benar, jalan yang kita mendatanginya, dan bahwa orang-orang yang terakhir dari kita akan menyusul orang-orang yang pertama dari kita, niscaya kita akan bersedih karenanya dengan kesedihan yang lebih dari ini."*

Hadits yang semakna terdapat dalam riwayat Asma` binti Yazid dan riwayat *mursal* Makhul, dan terdapat tambahan pada kalimat terakhirnya, *"Dan masa menyapihnya adalah di surga."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan masa menyapihnya adalah di surga"* karena Ibrahim *Radhiyallahu Anhu* meninggal sebelum genap dua tahun, oleh karena itu dia memiliki ibu yang menyusuinya di surga.

Kemudian Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata,

Dan pada akhir kalimat dari hadits riwayat Mahmud bin Labid disebutkan, "Dan beliau bersabda, *"Sesungguhnya dia memiliki orang yang menyusuinya di surga."* Ia meninggal baru berumur delapan belas bulan dan disebutkan penyusuan. Dan terdapat di akhir hadits Anas yang ada pada Muslim dari jalan Amr bin Sa'id, darinya akan tetapi zhahir redaksinya adalah mursal, maka lafazhnya, "Amr berkata, tatkala Ibrahim meninggal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Ibrahim adalah puteraku, dan dia meninggal masih dalam penyusuan, dan sesungguhnya dia akan memiliki dua orang yang menyusui yang menyempurnakan penyusuannya di surga."* dan akan disebutkan di akhir *Kitab Jana`iz* hadits riwayat Al-Barra`, di mana disebutkan, إنّ

لِإِبْرَاهِيمَ لَمُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ *"Sesungguhnya Ibrahim benar-benar memiliki orang yang menyusuinya di surga."*[672]

Faedah dari hadits, berkenaan dengan waktu kematian Ibrahim *Radhiyallahu Anhu,* Al-Waqidi memastikan bahwa dia meninggal pada hari selasa, malam kesepuluh bulan Rabi' al-Awwal tahun ke-10 H. Dan Ibnu Hazm berkata, "Dia meninggal tiga bulan sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal, dan para ulama sepakat bahwa Ibrahim dilahirkan pada bulan Dzul Hijjah tahun 8 H. Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Pada saat disebutkan bahwa dia meninggal tiga bulan sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal, maka kapan beliau meninggalnya? Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal pada tanggal 12 Rabi'al-Awal. Jika kita hiutung mundur, maka kita dapatkan 12 Shafar adalah satu bulan sebelumnya, 12 Muharram dua bulan sebelumnya, dan 12 Dzul Hijjah tiga bulan sebelumnya.

Seluruh yang disebutkan adalah keliru; karena Ibrahim *Radhiyallahu Anhu* tidak meninggal di hari, bulan, atau tahun seperti yang telah disebutkan oleh Al-Waqidi, tidak juga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, karena mustahil dia meninggal pada tanggal tersebut. Dalam beberapa hadits shahih yang sudah disepakati disebutkan bahwa pada hari meninggalnya Ibrahim telah terjadi gerhana matahari, dan gerhana matahari tidak mungkin akan terjadi pada hari-hari itu, tidak pada tanggal 12, 10, atau 20 pada bulan tertentu. Oleh karena itu, ahli sejarah dan ilmu falak telah memastikan kebenarannya bahwa meninggalnya Ibrahim pada tanggal 29 Syawwal. Inilah yang selaras dengan realita, dan pendapat yang mengatakan bahwa dia meninggal selain dari yang disebutkan ini maka tidak ada kebenaran padanya.

Kemudian Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata,

Ibnu Baththal dan selainnya berkata, "Hadits ini menafsirkan menangis yang dibolehkan dan bersedih yang dibolehkan, yaitu selama mata berlinang air mata dan hati lembut dengan tanpa ada kemarahan terhadap takdir Allah, dan ini sesuatu yang lebih jelas terdapat dalam makna ini."

---

672 Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Bagaimana pendapat anda tentang orang yang mengatakan bahwa seorang anak apabila masa penyusuannya kurang dari dua tahun akan menjadi orang cerdas?"
Dia menjawab, "Susuilah anakmu hingga genap dua tahun, dan jika dia minta tambah maka tambahkanlah."

Padanya terdapat faedah, disyariatkan memeluk dan mencium anak, disyariatkan menyusui, menjenguk anak kecil yang sedang sakit, hadir pada anak mengalami sakaratul maut, dan berkasih sayang terhadap keluarga. Begitulah perkataan Ibnu Hajar.

Adapun menjenguk anak kecil yang sedang sakit, telah diperselisihkan permasalahan ini; karena Ibrahim adalah putera Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan hati beliau terpaut dengannya. Seandainya anak kecil ini memiliki seorang ayah, dan misalnya engkau hendak menjenguknya karena alasan hati ayahnya, maka ini benar. Adapun anak kecil tidak mengetahui perkara dan tidak mengetahui hak, terlebih lagi dari perkara ini.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata,

Padanya terdapat beberapa faidah yang lain, yaitu:

- Boleh mengabarkan tentang kesedihan, meskipun menyembunyikan itu lebih utama.
- Boleh berbicara kepada seseorang namun yang dituju adalah orang lain. Semuanya ini diambil dari pembicaraan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan anaknya, padahal pada saat itu anaknya tidak memahi pembicaraan orang lain,karena dua alasan:

Pertama, karena masih kecil.

Kedua, dalam keadaan sakaratul maut. Pembicaraan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditujukan kepada orang-orang yang hadir ketika itu sebagai satu isyarat bahwa yang demikian ini tidak termasuk ke dalam larangan yang sudah disebutkan. Begitulah perkataan Ibnu Hajar.

Telah dikatakan, bahwasanya ini adalah cara yang sudah biasa; bahwa anak kecil diajak bicara dengan pembicaraan orang dewasa atau berakal. Terkadang seseorang berkata kepada anaknya, "Sungguhnya kamu telah membuat aku takjub." dan pembicaraan lain yang sudah dikenal. Maka ini adalah gaya bicara yang sudah biasa dan masyhur, dan kita tidak butuh untuk mengatakan, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak memberikan pemahaman orang yang berada di sisinya dari apa yang beliau katakan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata,

Faidah selanjutnya adalah boleh menyangkal orang menyalahi perkataannya secara zhahir; untuk menampakkan perbedaannya.

Ibnu At-Tin menyebutkan perkataan seorang ulama bahwa pada hadits itu terdapat dalil tentang bolehnya mencium mayat. Dan ia mem-

bantahnya bahwa kisah ini terjadi sebelum kematian Ibrahim, dan ini seperti yang dikatakan.

Tetapi terdapat keterangan falid dari Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia telah mencium Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah beliau meninggal[673], maka dengan demikian mencium mayat tidak apa-apa.[674]

Al-Qasthalani berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memegang Ibrahim lalu menciumnya."

Faidah berikutnya, disyariatkan mencium anak, dan padanya bukan dalil melakukan demikian dengan mayat; karena kejadian ini terjadi sebelum kematian Ibrahim *Radhiyallahu Anhu.*

Abu Dawud dan selainnya telah meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mencium Utsman bin Mazh'un setelah kematiannya, dan At-Tirmidzi menyatakannya shahih.

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* mencium Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah kematiannya, begitu pula dengan para shahabat serta kerabatnya.

***

---

673 Telah ditakhrij sebelumnya.

674 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya, "Apakah harus diingkari terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian orang pada saat terjadi kematian seseorang dengan mendekap, membolak-balikkan, dan menggendong orang yang telah meninggal sebagaimana seorang ibu menggendong anaknya?"
Dia menjawab, "Perbuatan ini tidak diingkari; karena fitrah manusia mengharuskan melakukannya, terkadang hati tidak bisa tenang melainkan harus melakukan perbuatan ini."

43

بَاب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

Bab Menangis di Sisi Orang Sakit

١٣٠٤. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ

1304. *Ashbagh telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Wahb, ia berkata, Amr telah mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Al-Harits Al-Anshari dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Sa'ad bin Ubadah menderita sakit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhum. Ketika be-*

liau masuk menemuinya, maka beliau mendapatinya sedang dikerumuni oleh keluarganya. Maka beliau bersabda, "Apakah ia telah meninggal? "Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun menangis, tatkala orang-orang melihat tangisan beliau, mereka pun ikut menangis, maka beliau bersabda, "Apakah kalian tidak mendengar?[675] *Sesungguhnya Allah tidak menyiksa mayat karena tetesan air mata dan tidak pula karena hati yang sedih, tetapi Dia menyiksanya karena ini – beliau menunjuk lidahnya – atau memberinya rahmat. Sesungguhnya mayat disiksa karena ditangisi keluarganya."*[676] *Adalah Umar Radhiyallahu Anhu memukul dengan tongkat orang-orang yang menangisi mayat, melemparnya dengan batu dan menaburnya dengan tanah.*[677]

Syarah Hadits

Menangis disisi orang yang sedang sakit terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: orang yang sakit tidak merasakan adanya tangisan, seperti orang yang sedang pingsan, yang ini tidak apa-apa dan tidak terlarang.

Kedua: orang yang sakit merasakan adanya tangisan, kondisi semacam ini sepantasnya bagi seseorang untuk bersikap cermat dan tidak menampakkan kalau dia menangis; karena jika dia melakukan demikian, maka orang yang sakit akan semakin bertambah sedih dan sakit; kaerna orang yang sakit sedang lemah jiwanya, dan tunduk padanya, dan segala sesuatu yang membuatnya takut. Sedangkan maksud dari menjenguk orang sakit adalah menghibur, menguatkan dan mengarahkannya dengan arahan yang sepantasnya untuk diarahkan kepadanya.

Perkataannya, وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ *"Sesungguhnya mayat disiksa karena ditangisi keluarganya."* dalam memahami kalimat ini para ulama berselih pendapat.[678]

---

675 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/175), "Perkataannya, *"Innallaha"* dengan mengkasrahkan huruf *hamzah*; karena permulaan perkataan."

676 Diriwayatkan oleh Muslim (2/636) (924) (12).

677 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Taghliq At-Ta'liq* (2/473) dari atsar Umar ini, dan ini bersambung dengan sanad yang telah disebutkan.

678 Lihat perselisihan ini dalam *Umdah Al-Qari* (4/79), *Majmu' Ar-Rasa`il Al-Munirah* (2/209), *Tahdzib As-Sunan* (4/290-293), *Al-Majmu'* (5/273-275), *Nail Al-Authar* (4/124-128), *Majmu' Al-Fatawa* (24/369-378), *Ahkam Al-Jana`iz* milik Syaikh Al-

Di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya yang dimaksud dengan mayat di sini adalah mayat orang kafir. Ada yang berpendapat, yang dimaksud adalah mayat yang telah berwasiat kepada keluarganya agar mereka menangis. Ulama lain mengatakan, sesungguhnya yang dimaksud adalah mayat yang melihat keluarganya menangis jika ada yang meninggal di antara mereka, dan dia tidak melarang mereka. Ada pula yang bependapat, bahwa siksaan di sini bukan siksaan sebagai hukuman; berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla,*

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." **(QS. Fathir: 18).** Ini adalah keterangan yang tegas dari Al-Qur`an, maka wajib hadits ini dipahami dengan makna yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an.

Siksaan terkadang menjadi hukuman, seperti sikaan kepada orang kafir, dan terkadang menjadi tersakiti dengan tanpa berimbas kepada keburukan, dalilnya adalah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

"Melakukan perjalanan adalah sebagian dari siksaan."[679]

Hal ini karena seseorang merasakannya, sampai pun seandainya perjalanan dilakukan dengan menaiki pesawat, maka dia merasa resah hingga dia sampai ke tujuannya.

Ini adalah pendapat yang paling baik, dengan pendapat ini dalil-dalil yang ada dapat dipadukan.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwasanya mayat dapat merasakan tangisan keluarganya, jika mereka menangisinya, dan bahwasanya mayat disiksa karena tangisan ini, akan tetapi tidak berupa hukuman baginya.

Jika ada yang bertanya, apakah yang dimaksud tangisan di sini adalah tangisan yang dibuat-buat, tangisan yang melebihi kebiasaan manusia, ataukah tangisan biasa?

Albani *Rahimahullah* halaman (41-42) *At-Tamhid* milik Ibnu Abdil Bar (17/274-280), *Subulussalam* (2/116), dan *Syarhu An-Nawawi 'ala Muslim* (3/505, 506).

679 Telah ditakhrij sebelumnya.

Kita katakan, sesungguhnya barangsiapa yang melihat kepada zhahir lafazh, maka ia akan mendapatkan bahwasanya tangisan ini mencakup semua hal tersebut. Tetapi sepantasnya untuk dikatakan, bahwa ini adalah pada tangisan yang dibuat-buat, atau yang lebih dari seharusnya, adapun tangisan yang sesuai dengan kebiasaan manusia, maka Allah *Azza wa Jalla* lebih penyayang daripada menyiksa mayat karena tangisan keluarganya yang tangisan tersebut sesuai dengan kebiasaannya; karena hal ini hampir semua orang tidak bias terlepas darinya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/175-176):

Perkataannya, وَكَانَ عُمَرُ *"Adalah Umar."* kalimat ini menyatu dengan sanad yang disebutkan kepada Ibnu Umar, dan susunan kalimat ini tidak disebutkan. Begitu juga dengan kalimat sebelumnya dari riwayat Muslim, oleh karena itu sebagian orang menyangka bahwa keduanya hadits *mu'allaq*.

Di dalam hadits Ibnu Umar terdapat beberapa faedah, di antaranya dianjurkan menjenguk orang sakit, dan orang yang memiliki keutamaan menjenguk orang yang derajatnya berada dibawahnya.

Al-Qasthalani berkata, Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan pada sanad yang telah disebutkan yang bersambung kepada Ibnu Umar, bahwa dia memukul orang-orang yang menagisi mayat dengan tangisan yang dilarang dengan menggunakan tongkat, melempar dengan batu, dan menaburkan tanah pada orang itu. Dalam rangka menerapkan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia dengan melakukan ini pada keluarga perempuan Ja'far, sebagaimana yang telah lewat pembahasannya.

Perkataannya, يَضْرِبُ فِيهِ *"Memukul padanya."* Maksudnya memukul orang-orang dengan tongkat karena menangisi mayat dengan cara yang tidak disyariatkan.

Perkataannya, وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ *"Melempar dengan batu."* yang dimaksud batu di sini adalah batu kecil yang dapat mengingkatkan orang dengan tanpa tersakiti.

Al-Aini *Rahimahullah* berkata di dalam *Umdah Al-Qari* (8/104):

Perkataannya, وَكَانَ عُمَرُ *"Adalah Umar."* dikaitkan dengan kalimat "menderita sakit" sehingga tersambung dengan sanad yang telah disebutkan kepada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*.

Umar *Radhiyallahu Anhu* memukul seseorang yang menangisi mayat, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Maka apabila harus menangis juga, maka janganlah kalian menangis dengan berlebihan."*

Dan di dalam hadits yang terdapat dalam kitab *Al-Muwatha`* dari Jabir bin Atik disebutkan bahwa Umar memukul perempaun untuk memberikan pelajaran kepada mereka; karena dia adalah seorang imam (pemimpin). Hal ini yang juga dikatakan oleh Ad-Duwudi. Ulama lain berkata, "Sesungguhnya dia memukul orang-orang yang menangisi mayat dengan cara dikhususkan, baik sebelum kematian atau setelahnya, karena sama-sama dalam kategori meratap. Dan seperti itu sama dalam perkataannya, *"Menaburkan tanah."* dia menerapkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada kaum perempuan Ja'far, *"Sumbatlah mulut-mulut mereka dengan tanah."*

***

44

بَاب مَا يُنْهَى مِنْ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

Bab Yang Dilarang Dari Meratap Adalah Menangis dan Membentak ·

١٣٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِي أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فَوَاللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَنَاءِ

1305. *Dari Muhammad bin Abdullah bin Hausyah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahab telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amrah telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Tatkala datang berita terbunuhnya Zaid bin*

Haritsah, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk dan terlihat kesedihan pada diri beliau. Sementara aku melihat dari lubang pintu – sisi pintu – lalu beliau didatangi seorang laki-laki sambil berkata, "Sesungguhnya keluarga perempuan dari Ja'far – ia menyebutkan tangisan mereka – maka beliau memerintahkannya untuk pergi dan melarang mereka, maka ia pun pergi, dan kembali lagi sambil berkata, "Aku telah melarang mereka." dan ia memberitahukan kepada beliau bahwa mereka tidak mentaatinya, beliau memerintahkan untuk yang kedua kalinya agar melarang mereka, maka ia pun pergi dan kembali lagi seraya berkata, "Demi Allah, mereka telah mengalahkanku – atau mengalahkan kita. Keraguan dari Muhammad bin Hausyah – "Aisyah berkata, dan ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pergilah dan sumbatlah mulut-mulut mereka dengan tanah." Aisyah berkata, "Aku katakan pada orang tersebut, "Celakalah kamu, engkau tidak melakukan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam perintahkan kepadamu, dan tidak pula membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beristirahat dari keletihan."[680]

Syarah Hadits

Hubungan Zaid bin Haritsah dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebagai pelayan beliau, Ja'far adalah sepupunya, sedangkan Abdullah bin Rawahah adalah ahli syair kebanggaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Hadits ini ada beberapa faedah, Di antaranya:

1. Menetapkan kesedihan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwasanya beliau seperti orang lain juga dari sifat-sifat manusia, seperti senang, sedih, dan bahagia.
2. Padanya terdapat satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di mana beliau mengetahui kematian tiga orang tersebut pada saat itu juga, seakan-akan ia menyaksikannya. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Zaid mengambilnya (bendera) lalu dia terbunuh, lalu Ja'far mengambilnya dan terbunuh juga, kemudian Abdullah mengambilnya lalu dia terbunuh."* dan kedua mata beliau berlinang air mata *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[681]

---

680 HR. Muslim (2/644, 645) (935) (30).

681 Telah ditakhrij sebelumnya.

3. Bahwa dibolehkan bagi seseorang bersedih menyendiri dari orang-orang pada satu tempat. Inilah isyarat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perkara ini pada larangan beliau bagi seorang perempuan untuk berkabung terhadap mayat lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami.[682]

   Termasuk dari berkabung adalah seseorang mengasingkan diri dan menjauhi manusia; karena jika dia bercampur dengan mereka barangkali akan bertambah kesedihannya, di mana setiap orang mendatanginya, sambil berkata, semoga Allah *Azza wa Jalla* melipatkan pahalamu dengan musibah ini, dan kalimat-kalimat lain yang serupa, sehingga hal ini membuat semakin bertambah kesedihan.

4. Bahwa sebagian orang berdalil dengan hadits ini untuk dibolehkan duduk bertakziah, dalam pendalilan ini perlu untuk diperhatikan dengan jelas; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak duduk untuk mentakziyah orang, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bertakziyah, akan tetapi sekedar duduk untuk berkabung terhadap mereka dan suka untuk menyendiri.[683]

5. Perempuan boleh mengintip dari lobang pintu untuk melihat orang yang ada di jalan, atau orang yang berada di masjid, atau yang lainnya; karena Aisyah pernah melakukan demikian.

---

682 Telah ditakhrij sebelumnya.

683 Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Anda telah menyebutkan bahwa orang yang berdalil dengan hadits ini atas dibolehkan duduk-duduk untuk bertakziyah, maka pendalilannya salah, tetapi terkadang kita tidak mendapatkan solusi dari duduk-duduk bertakziyah; karena orang-orang mendatangi kita."
Dia menjawab, "Sesungguhnya mereka jika datang, mereka mendapatkan pintu dalam keadaan tertutup maka janganlah sekali-kali mereka membuat pagar dinding. Hal ini terkadang ada yang berkata, ini susah dilakukan; karena tidak terbiasa, dan meninggalkan hal yang lembut susah dilakukan. Akan tetapi – Alhamdulillah – kami telah melakukannya dan tidak mendapatkan kesulitan, dan orang selain kami juga telah melakukannya, sementara orang-orang jika sudah terbiasa dengan hal ini, dan mereka melihat bahwa tidak ada duduk-duduk maka mereka akan meninggalkannya, dan barangsiapa yang meminta pertolongan kepada Rabbnya, maka Allah *Azza wa Jalla* akan menolongnya. Hal ini sebagian ulama telah menegaskan bahwa makruh hukumnya duduk-duduk untuk takziyah, dan sebagian mereka menegaskan perbuatan ini bid'ah."
Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya, "Apa hukum menasehati kaum wanita setelah ada kematian pada keluarga mereka?"
Dia menjawab, "Jika dibutuhkan; seperti mereka orang-orang yang meratapi mayat maka tidak apa-apa, adapun jika tidak dibutuhkan maka tidak perlu; agar tidak dijadikan sunnah."

6. Rumah-rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki beberapa pintu; berdasarkan perkataan Aisyah, "Dari sisi pintu."
7. Perempuan boleh melihat kepada kaum laki-laki; karena Aisyah melihat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan orang-orang mendatangi beliau.[684]
8. Kaum wanita tidak boleh berkumpul untuk menangis, di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang telah mengabarkan kepada beliau bahwa keluarga perempuan Ja'far seluruhnya menangis, beliau memerintahkannya agar melarang mereka. Ini adalah dalil bahwa perbuatan ini tidak diridhai Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya, jika tidak maka pasti tidak akan dilarang.
9. Bahwa di antara kaum laki-laki ada yang lemah kepribadiannya, hal ini karena kaum wanita telah mengalahkannya dan tidak mentaatinya.
10. Boleh menghukum orang yang melanggar dengan menyumbatkan tanah pada mulutnya; berdasarkan sabda beliau, *"Sumbatlah tanah pada mulut-mulut mereka."* ini hakekat sebenarnya – artinya, bukan untuk melebihkan dalam melarang mereka – hukuman ini pada hakekatnya diperintahkan yaitu dengan mengambil tanah lalu menyumbatkan pada mulut mereka, untuk membuat jera dan mendiamkan mereka; karena tanah jika masuk ke dalam mulut, maka akan dapat mengalahkan tangisan.
11. Pemahaman yang mendalam dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* di mana dia mensifati laki-laki ini bahwa dia tidak akan melakukannya; yakni tidak akan bisa menyumbatkan tanah pada mulut mereka, di

---

684 Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Apa pendapat anda tentang perkataan sebagian ulama bahwasanya diharamkan kepada perempuan memandang kaum laki-laki? Berdalil dengan hadits, *"Apakah kalian berdua buta."*

Dia menjawab, "Hadits ini dha'if, Imam Ahmad *Rahimahullah* dan ulama lain telah menyatakannya sebagai hadits lemah. Zhahirnya hadits ini cacat besar; karena kaum wanita masih senantiasa keluar ke pasar-pasar pada masa Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* dan pada masa kekhalifahan hingga sampai zaman kita sekarang. Pasti mereka akan melihat kaum wanita dengan terpaksa; karena laki-laki terbuka wajahnya.

Dan orang-orang yang mengatakan tidak boleh seorang wanita melihat kaum laki-laki, maka hal ini laki-laki untuk memakai hijab hingga kaum wanita tidak melihat mereka, sementara tidak ada yang berpendapat demikian. Jika seorang wanita merasa nikmat dengan melihat kepada laki-laki dan dia bahagia dengan melihatnya maka ini diharamkan, sebagaimana seandainya laki-laki merasa nikmat jika melihat kepada laki-laki yang tidak berkumis, namun sekedar melihat maka tidak apa-apa.

mana dia sebelumnya tidak mampu untuk menenangkan mereka, maka bagaimana dia mampu untuk menyumbatkan tanah pada mulut mereka?! Ini adalah pengambilan kesimpulan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa laki-laki ini lemah.

12. Boleh mengucapkan sesuatu tapi tidak memaksudkan makna yang sebenarnya,; berdasarkan perkataan Aisyah, أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ *"Celakalah kamu."* artinya merendahkannya hingga dia terjatuh pada tanah, tetapi kalimat ini diucapkan tidak dimaksudkan untuk itu, tapi untuk menampakkan sikap yang tidak setuju dan tidak ridha.
13. Jika perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dilaksanakan, maka akan membuat beliau menemui keletihan dan kesusahan; berdasarkan perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha, "Kamu tidak membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terbebas dari keletihan."*

Dan tidak ragu lagi bahwa hal ini terjadi pada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau mengalami keletihan apabila perintahnya tidak dilaksanakan, hingga Allah *Azza wa Jalla* berfirman kepadanya,

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Boleh jadi engkau (Muhammad) akan membinasakan dirimu (dengan kesedihan), karena mereka (penduduk Mekah) tidak beriman." **(QS. Asy-Syu'araa`: 3).**

Firman Allah *Ta'ala,*

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

".....Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?" **(QS. Yunus: 99).**

Ayat-ayat yang senada dengan ini banyak sekali; yakni tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak suka jika dilanggar perintahnya, dan hatinya akan menjadi sempit karenanya. Namun demikian, Allah *Azza wa Jalla* memberikan hiburan pada diri beliau dan menjelaskan kepadanya bahwa beliau telah melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menyampaikan syariat Allah *Ta'ala*.

١٣٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلاَءِ وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى

1306. *Abdullah bin Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membai'at kami, agar kami tidak meratap, maka tidak ada seorang perempuan pun dari kami yang memenuhinya selain lima orang perempuan, yaitu Ummu Sulaim, Ummu Al-Ala`, anak perempuan Abu Sabramah, isteri Mu'adz, dan dua orang perempuan atau anak perempuan Abu Sabramah, isteri Mu'adz dan perempuan lain."*[685]

[Hadits 1306 - tercantum juga pada hadits nomor 4892 dan 7215]

Syarah Hadits

Oleh karena kelemahan dan ketidakmampuan mereka, maka mereka tidak menunaikan baiat mereka kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam hal ini terdapat dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat memperhatikan urusan agar wanita tidak meratap hingga beliau menjadikannya bagian dari apa yang harus dibaitkan kepada mereka.

***

685 HR. Muslim (2/645) (936) (31).

بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

Bab Berdiri Untuk Menghormati Jenazah

١٣٠٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ

1307. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari ayahnya, dari Amir bin Rabi'ah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah untuknya, hingga jenazah tersebut melewati kalian."*[686] *Sufyan berkata, Az-Zuhri berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata, Amir bin Rabi'ah telah mengabarkan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Al-Humaidi menambahkan, "Hingga jenazah tersebut melewati kalian atau hingga ia diletakkan."*[687]

---

686 HR. Muslim (2/659) (958) (73).

687 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/177): perkataannya, *"Sufyan berkata."* Redaksi ini adalah lafazh Al-Humaidi di dalam *Al-Musnad* dan kemungkinan Ali bin Abdullah telah memberitahukannya dua redaksi ini, maka terkadang ia berkata, 'Dari Sufyan, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Salim.' Dan terkadang berkata, 'Az-Zuhri telah berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku." Dan yang dimaksud dari dua redaksi ini bahwa setiap dari keduanya telah mendengar dari gurunya. Perkataannya, *"Al-Humaidi menambahkan."* yaitu dari Sufyan dengan sanad ini, dan telah kami meriwayatkannya secara *maushul* di

Syarah Hadits

Berkenaan dengan berdiri untuk jenazah, para ulama telah berselisih pendapat padanya.[688] Di antara mereka ada yang berkata, "Sunnah." Ada yang mengatakan, "Bukan termasuk sunnah."

Dan tidak menuntup kemungkinan bahwa ada ulama yang berpendapat hal itu wâjib; berdasarkan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam perkara ini. Hukum asal pada perintah adalah wajib; dan juga karena hal ini lebih membuat mereka untuk mengambil pelajaran. Tidakkah kalian melihat seandainya jenazah lewat, sementara manusia sedang dalam perbuatan sia-sia dan kelalaian mereka, mereka sama sekali tidak mengangkat kepalanya, apakah dapat diperoleh pelajaran kematian dengan kondisi mereka demikian?!

Tetapi jika mereka berdiri karena takut, maka hal ini lebih membuat mereka untuk mengambil pelajaran. Oleh karena alasan inilah para ulama memakruhkan jenazah dibawa di atas mobil dan sejenisnya kecuali karena ada keperluan, dan mereka mengatakan bahwa jenazah harus dibawa di atas pundak-pundak manusia.

Perkataannya, حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ *"Hingga jenazah tersebut melewati kalian."* Al-Humaidi menambahkan dalam riwayatnya, حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ *"hingga jenazah tersebut melewati kalian. Atau hingga ia diletakkan."* perawi ragu dalam mengucapkannya. Yang benar adalah perkataannya, *"Hingga jenazah tersebut melewati kalian."* artinya menjadikan kalian berada di belakangnya. Berdasarkan ini maka jika manusia melihat jenazah, maka hendaklah dia berdiri hingga jenazah itu lewat. Apabila sudah lewat, maka ia duduk kembali jika menghendakinya, dan boleh mengikutinya jika dia menginginkan hal itu.

***

dalam *Al-Musnad*, dan Abu Nu'aim telah meriwayatkannya di dalam *Al-Mustakhraj* dari jalur periwayatan yang sama. Begitu juga Muslim telah meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan tiga orang bersamanya, dan orang keempat meriwayatkan dari Sufyan dengan tambahan, akan tetapi pada redaksinya menggunakan *'an'anah*, dan di dalam sanad ini terdapat riwayat seorang tabi'in dari tabi'in, dan shahabat dari shahabat. *Wallahu A'lam*. Lihat: *Taghligh At-Ta'liq* (2/473, 474).

688 Lihat perselisihan pendapat ini dalam *Al-Mughni* (3/403-405), *Al-Majmu'* (5/235-237), *At-Tamhid* (23/261-268), *Syarhu Ma'ani Al-Aatsar* (1/485-410), *Nail Al-Authar* (4/92-95), *Al-Muhalla* (5/153, 154), dan *Al-Fath* (3/179).

46

بَاب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

Bab Kapan Duduk Jika Sudah Berdiri Untuk Menghormati Jenazah

١٣٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ

1308. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Amir bin Rabi'ah Radhiyallahu Anhum, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian melihat jenazah, jika tidak dalam keadaan berjalan bersamanya maka berdirilah, hingga ia melaluinya atau jenazah tersebut melaluinya atau hingga ia diletakkan sebelum jenazah tersebut melaluinya."*[689]

Syarah Hadits

Perkataannya, أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ *"Atau hingga ia diletakkan sebelum jenazah tersebut melaluinya."* contohnya, seandainya jenazah itu telah melewati seseorang, sementara dia dekat dengan kuburan, maka dia berdiri, dan apabila sudah diletakkan maka hendaklah dia duduk.

Kata جَنَازَة (Jenazah) menurut para ulama boleh dibaca dengan *janazah* dan *jinazah*. Sebagian ulama membedakannya, yaitu jika dibaca

689 HR. Muslim (2/660) (958) (74).

janazah maka yang dimaksud adalah mayat, dan jika dibaca *jinazah* maka maksudnya adalah keranda yang digunakan untuk mengusung mayat.

١٣٠٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ

1309. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, ia berkata, "Kami sedang berada pada jenazah. Maka Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu memegang tangan Marwan, lalu ia duduk sebelum jenazah itu diletakkan, kemudian Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu datang dan memegang tangan Marwan Radhiyallahu Anhu sembari berkata, "Berdirilah. Demi Allah, dia sebetulnya telah mengetahui ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kita dari perbuatan ini." Maka Abu Hurairah berkata, "Dia benar"*

[Hadits 1309 - tercantum juga pada hadits nomor 1310]

Syarah Hadits

Hadits ini ada kerancuan padanya. Yaitu Abu Hurairah memegang tangan Marwan lalu mendudukkannya. Sementara Abu Sa'id mengingkarinya, lalu memegang tangannya dan menyuruhnya berdiri, kemudian ia bersumpah bahwa Abu Hurairah telah mengetahui bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kita untuk duduk, yakni beliau memerintahkan kita untuk berdiri, lalu ia berkata, "Benar." Bagaimana mungkin Abu Hurairah melakukan perbuatan yang sudah diketahuinya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya?

Jawab: ini adalah permasalah pribadi, sehingga ada kemungkinan bahwa dia melihat Marwan mengalami keletihandan kesusahan, sehingga ia berkeinginan untuk mendudukkannya; agar tidak membe-

ratkan pada dirinya pada satu perkara yang bukan wajib. Namun ada kemungkinan karena alas an lain. Intinya, Abu Hurairah dan Abu Sa'id sepakat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang duduk jika jenazah lewat, hukum asalnya adalah disyariatkan untuk berdiri.

Al-Qasthalani berkata, "Ia (Sai'd) berkata, 'Kami sedang berada di dekat jenazah. Maka Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* memegang tangan Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-Ash Al-Umawi, lalu ia duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah, kemudian Abu Sa'id Sa'ad bin Malik Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* memegang tangan Marwan sembari berkata kepadanya, "Berdirilah. Demi Allah, sungguh dia (Abu Hurairah) telah mengetahui ini bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang kita dari duduk sebelum jenazah diletakkan." Maka Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dia (Abu Sa'id) benar."

Al-Aini berkata di dalam *Umdah Al-Qari* (8/109-110):

Perkataannya, صَدَقَ *"Dia benar."* yaitu Abu Sa'id. Pada penjelasan duduknya Abu Hurairah dan Marwan adalah dalil bahwa mereka berdua sebenarnya telah mengetahui bahwa berdiri tidak wajib hukumnya, dan bahwasanya ini adalah perkara yang ditinggalkan dan tidak wajib diamalkan. Sebab, jika berdiri merupakan sebuah kewajiban tidak boleh mereka berdua duduk, seandainya hal ini diamalkan niscaya tidak akan tersembunyi dari Marwan karena sering terulangnya perkara ini, dan seringnya mereka menyaksikan jenazah.

Jika anda berkata, "Apa alasan pembenaran Abu Hurairah terhadap Abu Sa'id terhadap apa yang telah disebutkan?"

Aku katakan, pembenaran Abu Hurairah kepadanya karena alasan yang telah diketahui dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya pertama kali beliau melarang duduk pada saat jenazah lewat, dan setelah itu diketahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk, maka dia membenarkan apa yang pertama kali dilakukan. Lalu Dia dengan Marwan duduk berdasarkan ketetapan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan untuk duduk." Begitulah perkataan Al-Aini.

Ini adalah kesalahan dalam menafsirkan hadits.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/178-179):

Perkataannya, فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ *"Jika duduk maka dia diperintahkan untuk berdiri."* Padanya terdapat satu isyarat bahwa berdiri dalam masa-

lah ini tidak dibatalkan dengan duduk; karena tujuannya adalah mengagungkan perkara kematian, dan dengan duduk pengagungan ini tidak luput.

Adapun perkataan Al-Muhallab, duduknya Abu Hurairah dan Marwan menunjukkan bahwa berdiri hukumnya tidak wajib, dan tidak diamalkan. Jika yang dikehendaki tidak wajib pada mereka berdua maka hal ini dapat dipahami dengan jelas. Dan jika yang dikehendaki seperti yang diperintahkan maka tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Yang menunjukkan pendapat pertama adalah riwayat Al-Hakim dari jalur Al-Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Lalu dia menyebutkan seperti kisah yang telah sama dan menambahkan, bahwasanya tatkala Abu Sa'id berkata kepada Marwan, "Berdirilah." Maka ia berdiri, kemudian ia berkata kepadanya, "Kenapa engkau menyuruhku berdiri." Lalu ia menyebutkan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka ia berkata kepada Abu Hurairah, "Apa yang menghalangimu untuk mengabarkan kepadaku?" Ia menjawab, "Engkau adalah imam maka engkau duduk."

Maka dapat diketahui dari sini, bahwa Abu Hurairah tidak berpendapat wajib, dan Marwan belum mengetahui hukum permasalahan sebelumnya, dan dia segera mengamalkannya begitu mendengar keterngan dari Abu Sa'id.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi dari Abu Sa'id, ia berkata, "Satu Jenazah lewat di hadapan Marwan, dan dia tidak berdiri, maka Abu Sa'id berkata kepadanya bahwasanya ketika jenazah melewati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau berdiri. Maka Marwan berdiri."

Aku (Ibnu Hajar) mengira riwayat ini penggalan dari sebuah kisah. Ulama fiqih telah berselisih pendapat tentang masalah ini. Kebanyakan shahabat dan tabi'in berpendapat bahwa hal itu dianjurkan, sebagaimana dinukil oleh Al-Mundzir, dan ini juga pendapat Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq dan Muhammad bin Al-Hasan.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu Hizam Al-Asyja'i dari Abu Hurairah, Ibnu Umar dan selain mereka berdua, bahwa pahala orang yang berdiri menghormati jenazah seperti orang yang membawanya.

Asy-Sya'bi dan An-Nakha`i berpendapat makruh berdiri sebelum jenazah diletakkan. Sebagian kalangan salafush-shalih berpendapat wajib untuk berdiri, dalilnya adalah riwayat Sa'id dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, mereka berdua berkata, "Kami sama sekali tidak melihat

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyaksikan jenazah, lalu dia duduk hingga jenazah diletakkan." Diriwayatkan oleh An-Nasa`i.

Dua catatan penting:

Pertama, Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Sesungguhnya dipisahkannya pembahasan ini padahal memungkinkan untuk disatukan dalam satu tema; adalah sebagai isyarat muntuk memperhatikan perkara tersebut, dan apa yang dikhususkan pada setiap jalur periwayatan darinya dengan hikmah yang terkandung padanya. Karena sebagian riwayat bukan termasuk kategori hadits shahih menurut Al-Bukhari, sehingga dia cukup menyebutkannya dalam satu tema karena cocok untuk dijadikan dalil dalam bab ini.

Kedua, Zain Al-Munir mengatakan , terdapat satu tema di antara dua hadits dalam kitab ini lafazhnya adalah "Bab Barangsiapa yang mengikuti jenazah." Hal ini didapat dalam naskah yang ditulis dan didengar, meskipun gugur pada sebagiannya maka lebih didahulukan pendapat ulama yang menetapkan daripada yang meniadakan riwayat tersebut.

Zain melanjutkan, "Sesungguhnya riwayat ini membutuhkan riwayat sebelumnya karena penekanannya dalam kabar, bahwa kedua shahabat tersebut duduk sebelum jenazah diletakkan."

Zain memperpanjang dalam pembahasannya. Penyebutan riwayat tersebut lebih utama dari penghapusannya. Ini adalah rasa heran yang timbul dari dirinya sendiri. Sungguh yang terkandung dalam hadits yang kedua berupa tambahan telah mencakup padanya tema pertama, dan di dalam tema tersebut bukan tambahan apa yang ada pada dua hadits tersebut selain perkataannya, "dari pundak orang-orang" dan aku telah menyebutkan siapa yang ada dalam riwayatnya.

***

47

بَاب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

Bab Barangsiapa yang Mengikuti Jenazah maka janganlah Duduk hingga Jenazah diletakkan dari pundak Orang-orang, Jika Duduk Maka diperintahkan untuk Berdiri.

١٣١٠. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ

1310. *Muslim –bin Ibrahim –telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan barangsiapa yang mengikutinya maka janganlah duduk hingga jenazah diletakkan."*[690]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar mengatakan,

Perkataannya, *"Muslim telah memberitahukan kepada kami,"* dia adalah Muslim bin Ibrahim. Hisyam adalah perawi yang bergelar Ad-Dastuwa`i, dan Yahya adalah Yahya bin Abi Katsir. Hadits riwayat Abu Sa'id ini redaksinya lebih jelas dari hadits riwayat Amir bin Rabi'ah, ya-

690

itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dari tujuan yang telah disebutkan untuk orang yang berada bersama jenazah atau menyaksikannya. Adapun orang yang tidak dilewati oleh jenazah maka dia tidak wajib berdiri kecuali sebatas jenazah tersebut telah melewatinya, atau sudah diletakkan di sisinya, contohnya di mushalla untuk dishalatkan.

Ahmad meriwayatkan dari jalan Sa'id bin Marjanah, dari Abu Hurairah secara *marfu'* *"Barangsiapa yang shalat jenazah dan dia tidak berjalan bersamanya, maka hendaknya ia berdiri hingga jenazah itu melewatinya, dan jika dia berjalan dengannya maka janganlah duduk hingga jenazah diletakkan."*

Dalam redaksi ini terdapat penjelasan tujuan berdiri, dan bahwasanya tidak dikhsususkan untuk orang yang dilewatinya saja. Suruhan untuk berdiri mencakup juga orang yang sebelumnya duduk, adapun orang yang sebelumnya mengendarai kendaraan maka kemungkinan untuk dikatakan bahwa sepantasnya baginya untuk berhenti, sehingga berhenti ini baginya adalah seperti berdiri bagi orang yang duduk.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka jika dia tidak bersamanya."* dari hadits dapat diambil pelajaran bahwa menyaksikan jenazah tidak wajib hukumnya atas setiap individu." Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* تُوضَعَ *"Diletakkan"* maksudnya dari pundak orang-orang yang membawa jenazah ketanah tanah untuk dipendam. Adapun jika diletakkan karena jauhnya jarak. Dengan alasan istirahat maka zhahirnya adalah bahwa orang-orang tidak duduk; karena belum sampai di kuburan. Mereka tetap berdiri, kemudian mereka kembali membawa jenazah.

***

بَاب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

Bab Barangsiapa yang Berdiri Untuk Jenazah Orang Yahudi

١٣١١. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا

1311. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya dari Ubaidullah bin Miqsam, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Satu jenazah lewat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuknya dan kami juga ikut berdiri, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jenazah seorang Yahudi." Lantas beliau bersabda, "Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah."*[691]

Syarah Hadits

Sepertinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri untuk jenazah seorang Yahudi, bukan untuk memuliakan dan penghormatan kepadanya, tetapi karena kematian yang menakutkan, sebagaimana hal ini disebutkan sebagai alasan berdiri dalam beberapa jalur hadits, إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ *"Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang menakutkan."*[692]

691 HR. Muslim (2/660) (960) (78).
692 HR. Muslim (2/660) (960) (78).

Maka berdiri bukan untuk menghormati jenazah, tetapi karena rasa takut yang terjadi pada saat melihat jenazah. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak sepantasnya jenazah dibawa dalam kendaraan kecuali dalam keadaan darurat; seperti jarak perjalanan jauh, cuaca sangat panas, sangat dingin, hujan dan karena alasan-alasan lain, atau juga karena jenazah tersebut berat sehingga menyusahkan orang-orang yang membawanya maka tidak apa-apa memakai kendaraan. Dan jika tidak demikian, maka yang lebih utama adalah jenazah dibawa dengan diletakkan pada pundak orang-orang, karena hal ini lebih memberikan pengaruh bagi orang-orang yang melihatnya, dan diharapkan orang-orang yang dilewati jenazah mendoakannya. Di samping itu karena hal ini lebih mudah untuk mengenal mayat. Dalam hal mengenal mayat memiliki faedah; seperti mengetahui ahli warisnya, mengetahui siapa orang yang sering bergaul dengannya, dan sebagainya.

Perkataannya, جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ *"Jenazah seorang yahudi."* adalah dalil bahwa orang kafir tidak apa-apa memasuki kota Madinah. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal dunia, di Madinah terdapat orang yahudi. Hal ini berbeda dengan di Mekah; karena orang kafir dilarang memasukinya; berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴿٢٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini." **(QS. At-Taubat: 28).**

Di dalam hadits ini terdapat kuatnya sikap mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diperlihatkan oleh para shahabat *Radhiyallahu Anhum;* karena tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri, mereka juga berdiri bersama beliau, dan mereka tidak menyangkal bahwa dia adalah jenazah seorang Yahudi, hingga mereka mengikuti beliau terlebih dahulu.

١٣١٢. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ

قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا

1312. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Murrah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Abdurrahman bin Abi Laila berkata, bahwasanya Sahal bin Hunaif dan Qais bin Sa'ad berada di Qadisiyah, lalu jenazah melewati mereka berdua, maka keduanya berdiri. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya jenazah tersebut adalah dari penduduk setempat – artinya dari ahli dzimmah – maka mereka berdua berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dilewati oleh satu jenazah lalu beliau berdiri, kemudian dikatakan kepada beliau, "Dia adalah seorang yahudi." maka beliau bersabda, "Bukankah dia adalah sebuah jiwa."*[693]

١٣١٣. وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجَنَازَةِ

1313. *Abu Hamzah berkata, dari Al-A'masy dari Amr dari Ibnu Abi Laila, ia berkata, "Aku pernah bersama Qais dan Sahal Radhiyallahu Anhuma, kemudian mereka berdua berkata, "Kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[694] *Zakariya berkata, dari Asy-Sya'bi dari*

---

693 HR. Muslim (2/661) (961) (81).

694 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/180), dan Abu Nu'aim meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Al-Mustadrak* terhadap Shahih Al-Bukhari, ia berkata, Al-Mutharriz telah memberitahukan kepada kami, Qasim bin Muhammad Al-Marwadzi dan Ibnu Abi Sufyan An-Nasa`i telah memberitahukan kepada saya, mereka berkata, "Abdan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hamzah, dia adalah As-Sakri, dari Al-A'masy dari Amr bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Laila, dengannya. Lihat: *At-Taghliq* (2/474), dan *Al-Fath* (3/181).

Ibnu Abi Laila, Abu Mas'ud dan Qais pernah berdiri untuk menghormati jenazah.[695]

***

695 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/180), dan Abu Sa'id bin Manshur *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Sunan*-nya. Ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Zakariya dari Asy-Sya'bi, yakni dari Ibnu Abi Laila. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/475) dan *Al-Fath* (3/181).

49

بَاب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُوْنَ النِّسَاءِ

Bab Yang Membawa adalah Kaum Laki-laki Bukan Kaum Wanita

١٣١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ

1314. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id Al-Maqburi dari ayahnya, bahwasanya ia telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Apabila jenazah sudah diletakkan dan dibawa oleh kaum laki-laki pada bahu-bahu mereka, jika jenazah tersebut baik, maka ia berkata, "Segerakanlah aku." dan jika jenazah tersebut tidak baik, maka ia berkata, "Duhai celaka aku, kemana mereka membawanya?" Segala sesuatu dapat mendengar suaranya selain manusia, seandainya mereka mendengarnya pasti akan pingsan."*

[Hadits 1314 - tercantum juga pada hadits nomor 1316 dan 1380]

Syarah Hadits

Inti pembahasan dalam bab ini adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ *"Dan kaum laki-laki membawanya pada bahu-bahu mereka."* Ini adalah dalil bahwa orang-orang yang membawa jenazah adalah kaum laki-laki, adapun kaum wanita maka mereka tidak boleh membawa jenazah kecuali dalam keadaan darurat, sebagaimana jika seorang perempuan meninggal di tempat yang tidak ada manusia kecuali hanya kaum wanita, maka mereka yang membawanya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي *"Jika jenazah tersebut baik, maka ia berkata, "Segerakanlah aku."* Padanya terdapat dalil bahwasanya mayat dapat berbicara, akan tetapi apakah bicaranya dengan lisan yang merupakan salah satu anggota jasad, atau dia mengucapkan dengan rohnya?

Jawab; yang lebih tampak adalah yang kedua; yaitu mengucapkan dengan rohnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ *"Segala sesuatu dapat mendengar suaranya."* Maksudnya, makhluk yang berada di sekitarnya dapat mendengar suaranya seperti biasa. Bukan maksudnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi mendengarnya. Tidak ada halangan bahwa keterangan yang umum ini dipahami dengan hal yang biasa terjadi, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah *Azza wa Jalla* tentang angin biasa,

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴿٢٥﴾

"Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya..." **(QS. Al-Ahqaaf: 25)**. Pada kenyataannya, angin itu tidak menghancurkan langit dan bumi.

Sebagaimana juga dalam firman Allah *Ta'ala* tentang Ratu Saba`,

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴿٢٣﴾

".....Dan dia dianugerahi segala sesuatu..." **(QS. An-Naml: 23)**. Ini sama sekali tidak seperti sifat umum yang disebutkan padanya; karena ratu Sa'ba tidak dianugerahi segala sesuatu dari dunia, akan tetapi segala sesuatu yang dapat menegakkan kerajaannya.

***

50

بَاب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مِنْهَا

Bab Bersegera Dalam Membawa Jenazah
Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kalian adalah orang yang mengantar jenazah, maka berjalanlah[696] di hadapannya, di belakangnya, sebelah kanan dan sebelah kirinya.[697] Dan selainnya berkata, "Dekat dengannya (jenazah)."[698]

١٣١٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

1315. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, kami telah menjaganya dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau*

---

696 Di dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan, فَانْشُرُوا *"maka berjalanlah kalian" Al-Fath* (3/183).

697 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (3/182) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya (3/278), ia berkata, Abu Bakar bin Iyasy telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid dari Anas, riwayat yang serupa. Lihat: *At-Taghliq* (2/475), *Al-Fath* (3/183).

698 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Taghliq At-Ta'liq* (2/476): adapun perkataan orang lain adalah rancu. Sa'id bin Manshur telah meriwayatkannya dari jalan Abdurrahman bin Qurth, seperti itu, dia adalah seorang shahabat. Singgah di Himsh.

bersabda, "Bersegeralah dalam membawa jenazah. Jika dia orang yang shalih maka itu adalah kebaikan,[699] yang harus segera kalian lakukan, apabila dia tidak seperti itu, maka ia adalah keburukan yang telah kalian letakkan di pundak-pundak kalian."[700]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَاب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ *"Bab bersegera dalam membawa jenazah."* Dan di dalam hadits disebutkan, أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ *"Bersegeralah dalam membawa jenazah."* mencakup juga bersegera dalam mempersiapkannya, dan bersegera dalam berjalan. Oleh karena itu, para ulama *Rahimahumullah* mengatakan, "Disunnahkan bersegera dalam mempersiapkan pengurusan mayat kecuali yang meninggal dengan tiba-tiba, maka harus ditunggu sehingga yakin kematiannya."[701]

Adapun yang dilakukan sebagian orang pada zaman sekarang, berupa menunda penyiapan mayat dan penguburannya, maka ini bertentangan dengan perbuatan sunnah. Hal yang sesuai dengan sunnah adalah bersegera, kecuali jika penundaan itu sebentar untuk menunggu banyak orang. Sebagaimana jika seseorang meninggal di pagi hari, lalu ditunda hingga shalat zhuhur sehingga orang sudah berkumpul banyak, maka ini tidak apa-apa.

Jika ada yang berkata, "Bukanlah para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menunda penguburan mayat selama dua hari; di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal pada hari senin dan dikubur pada malam rabu?

Jawab, "Ya, tetapi para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menunda hanya karena alasan belum terpilihnya seorang khalifah, sehingga umat tidak berada dalam kondisi tidak memiliki pemimpin. Barangkali keberadaan jenazah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di tengah-

---

699 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/184), "Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka itu adalah kebaikan."* adalah *khabar* untuk *mubtada`* yang tidak disebutkan dalam kalimat. Penjelasannya, maka itu adalah kebaikan. Atau itu mubtada` dan khabar tidak disebutkan dalam kalimat. Penjelasannya, maka baginya kebaikan, atau di sana ada kebaikan. Ini dikuatkan dengan riwayat Muslim dengan lafazh, *"Kalian mendekatkannya kepada kebaikan."* dan disebutkan dalam sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah itu, *"Maka itu adalah keburukan."* sebagai perbandingannya.

700 HR. Muslim (2/651, 652) (944) (50).

701 Lihat: *Al-Mughni* (3/366, 357), *Kasysyaf Al-Qina'* (2/84), *Al-Inshaf* (2/466, 467), *Ar-Raudh Al-Murbi'* (1/325, 326), dan *Al-Majmu'* (5/110).

tengah mereka sebelum dilakukan penguburan adalah menjadi sebab bersegeranya para shahabat untuk membaiat seorang khalifah. Oleh karena itu, tatkala baiat sudah dilakukan, mereka menyalatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian menguburnya, maka penudaan di sini adalah karena darurat.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika dia orang yang shalih maka itu adalah kebaikan, yang harus segera kalian lakukan, apabila dia tidak seperti itu, maka ia adalah keburukan yang telah kalian letakkan di pundak-pundak kalian."*

Ini sebagai satu permisalan. Jika tidak demikian, maka zhahirnya yang dimaksud adalah bersegera dalam berjalan. Kita telah membahas hal seperti ini sebelumnya; yaitu apabila datang keterangan yang bersifat umum, kemudian ada hal-hal yang bersifat khusus untuk sebagian individu yang terdapat di dalamnya maka hal ini tidak mengharuskan adanya pengkhususan untuk semua individu.

***

51

بَاب قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ قَدِّمُونِي

Bab Perkataan Mayat, dan Dia berada Dalam Usungan Jenazah, "Segerakanlah Akù."

١٣١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

1316. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, bahwasanya ia telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Apabila jenazah sudah diletakkan dalam usungan maka yang membawanya adalah kaum laki-laki pada pundak-pundak mereka, jika jenazah tersebut baik, maka ia berkata, "Segerakanlah aku." dan jika jenazah tersebut tidak baik, maka ia berkata kepada keluarganya, "Duhai celaka aku, kemana mereka membawanya? "Segala sesuatu dapat mendengar suaranya selain manusia, seandainya mereka mendengarnya pasti akan pingsan."*

Syarah Hadits

Ini adalah termasuk dari salah satu nikmat Allah *Azza wa Jalla* yaitu kita tidak dapat mendengar suara ini. Seandainya kita mendengarnya pasti perkaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena kita pasti akan pingsan.

Seandainya kita mendengarnya pasti dalam hal ini akan menghancurkan hati keluarga mayat, atau rekan-rekan mayat, sebagaimana ada padanya kejelekan mayat jika dia mengatakan, "Duhai celakalah aku, kemana mereka hendak membawanya pergi?"

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* قَدِّمُونِي *"Segerakanlah aku."* Jika manusia dapat mendengar suara mayat, maka hal ini akan menimbulkan fitnah terhadap jenazah bagi orang yang mendengarnya, sehingga dia menjadikan kuburannya tempat yang suci, dan barangkali saja dia bertawasul dengannya, atau perbuatan yang sejenisnya.

***

بَاب مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

Bab Barangsiapa yang Membuat Dua atau Tiga Shaf Untuk Shalat Jenazah di Belakang Imam

١٣١٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ

1317. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Uwanah, dari Qatadah, dari Atha` dari dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat jenazah untuk Najasyi, maka aku berada pada shaf kedua atau ketiga."*

[Hadits 1317 - tercantum juga pada hadits nomor 1320, 1334, 3877, 3878, 3879]

Syarah Hadits

Timbul pertanyaan, apakah yang dijadikan sandaran adalah mengurangi jumlah orang dalam sebuah shaf dan memperbanyak shaf, atau dikatakan, ini dikembalikan kepada kondisi orang-orang?

Jawab: zhahirnya adalah yang kedua; karena keumuman perkara adalah dengan menyempurnakan yang pertama kemudian hal yang selanjutnya, jadi harus menyempurnakan shaf pertama kemudian yang kedua, dan seterusnya.

Sebagian ulama memilih untuk memperbanyak jumlah shaf, dan tidak hanya dua shaf saja. Sehingga di belakang imam ada dua orang pada shaf pertama, dan di belakang mereka ada dua orang pada shaf

kedua, dan di belakang dua orang ada dua orang lagi berikutnya, hingga sempurna menjadi tiga shaf.[702] Mereka berdalil denga hadits yang terdapat dalam masalah ini, yakni sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidaklah seorang muslim yang menshalatkannya, yang mencapai tiga shaf melainkan Allah mengharuskan baginya untuk mendapatkan syurga"*[703]

Tetapi yang tampak adalah bahwa yang dimaksud penyebutan tiga adalah banyaknya shaf karena banyaknya orang, dan bukan dengan adanya dua orang yang mengisi setiap shaf.

***

702 Lihat: *Al-Mughni* (3/420, 421), *Al-Kafi* (1/259), *Al-Furu'* (2/187), *Al-Mubdi'* (2/251), *Kasysyaf Al-Qina'* (2/111), *Mughni Al-Muhtaj* (1/361), *Hasyiyah Ibnu Abidin* (2/214), *Mawahib Al-Jalil* (2/216), *At-Tamhid* (6/329), *Al-Fath* (3/186, 187).

703 HR. Abu Dawud (3166), At-Tirmidzi (1028), Ibnu Majah (1490), dan ia berkata, hadits ini hasan. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam komentarnya terhadap *Sunan Abi Dawud* dan *Ibnu Majah,* hadits ini dhaif (lemah).

53

بَاب الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ

Bab Shaf Untuk Shalat Jenazah

١٣١٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

1318. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitakan kematian Najasyi kepada para shahabatnya, kemudian beliau maju, lalu mereka membuat shaf di belakang beliau kemudian bertakbir empat kali."*[704]

- **Syarah Hadits**

Perkataannya, نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitakan kematian Najasyi kepada para shahabatnya."* pemberitaan ini tidak apa-apa; karena agar dilakukan menshalatkannya.

Adapun pemberitaan yang dilakukan setelah penguburan mayat, maka inilah yang dilarang apabila diiringi dengan perkara yang menyebabkan adanya ratapan, atau berlebihan dalam memujinya, dan sebagainya.

704 HR. Muslim (2/656) (951) (62).

١٣١٩. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

1319. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, orang yang telah menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dari sebuah kuburan yang jauh kuburan lainnya, dia telah mengabarkan kepadaku, maka mereka membuat shaf dan bertakbir empat kali. Aku berkata, "Siapakah orang yang telah memberitahukan kepada kami? "Ia menjawab, "Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma."*

Syarah Hadits

Hadits ini adalah dalil tentang shalat jenazah di kuburan, dan apabila bersama orang yang melakukan shalat jenazah itu ditemani beberapa orang, maka dia yang maju, dan mengatur shaf mereka, sebagaimana seandainya mayat itu ada di hadapan mereka sebelum dikuburkan.[705]

١٣٢٠. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ

---

705 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya, "Apakah shalat jenazah di kuburan bersifat umum untuk setiap mayat?
Dia menjawab, "Jika hadits dipahami secara zhahir, maka hal ini dilakukan bagi orang yang memiliki keistimewaan, atau ada kemashlahatan jika dilakukan shalat jenazah di kuburan, seperti untuk melunakkan hati, dan sebagainya.
Syaikh Utsaimin juga ditanya, "Apakah boleh dilakukan shalat jenazah untuk mayat yang sudah dishalatkan sebelumnya?"
Dia menjawab, "Ya, boleh dilakukan shalat jenazah untuknya, meskipun sebelumnya sudah dishalatkan, berdasarkan hadits tentang perempuan yang selalu menyapu masjid.
Syaikh Utsaimin juga ditanya, "Apakah posisi kuburan berada di depan orang yang melakukan shalat jenazah tersebut?
Dia menjawab, "Ya, kuburan berada di antara dirinya dan kiblat."

صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي

1320. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Ibnu Juraij telah mengabarkan mereka, ia berkata, Atha` telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada hari ini telah meninggal seorang laki-laki shalih dari Habasyah, maka marilah kita menshalatkannya." Ia (Jabir) berkata, "Maka kami membuat shaf, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalatkannya, dan kami bersama beliau dalam beberapa shaf."*[706]

Abu Az-Zubair berkata, dari Jabir, aku berada di shaf kedua.[707]

***

---

706 HR. Muslim (2/657) (952) (65).

707 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan An-Nasa`i meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Sunan*-nya (1974), ia berkata, Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abu Dawud Ath-Thayalisi telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*." Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam komentarnya terhadap Sunan An-Nasa`i, sanadnya shahih. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/466) (3/187, 188).

بَاب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْجَنَائِزِ

Bab Shaf Anak-anak Bersama Kaum Laki-Laki Ketika Melakukan Shalat Jenazah

١٣٢١. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ

1321. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, dari Amir dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati kuburan seseorang yang telah dikubur pada malam hari, maka beliau bertanya, "Kapan ini dikuburkan?" Mereka (para shahabat) menjawab, "Tadi malam," Beliau bertanya, "Kenapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? "Mereka menjawab, "Kami menguburkannya di malam gelap, dan kami enggan untuk membangunkan engkau." Maka beliau berdiri kemudian kami membuat shaf di belakangnya. Ibnu Abbas berkata, "Aku berada di tengah-tengah mereka, lalu beliau menshalatkannya."*[708]

***

708 Diriwayatkan oleh Muslim (2/658) (954) (68).

55

بَاب سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ سَمَّاهَا صَلاَةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ طَاهِرًا وَلاَ يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ وَقَالَ{ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴿٨٤﴾ }. وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ

Bab Hal Yang Sunnah Dilalakukan Ketika Shalat Jenazah

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang melaksanakan shalat jenazah."* dan bersabda, *"Shalatkanlah shahabat kalian."* dan sabda beliau, *"Shalatkanlah An-Najasyi."*[709] Shalat jenazah dinamakan shalat padahal tidak ada rukuk, sujud, dan tidak berbicara padanya, namun terdapat takbir dan salam.

---

709 Ini adalah penggalan tiga hadits. Al-Bukhari telah menyebutkannya berserta sanadnya, dan ia menyebutkannya di sini untuk mengingatkan pembolehan penamaan hal tersebut yaitu shalat jenazah.
Hadits pertama, ia meriwayatkannya dari jalur Al-Maqburi, Al-A'raj, dan selain mereka berdua, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* nomor (1325). Hadits kedua, ia meriwayatkannya dari Salamah bin Al-Akwa', padanya terdapat kisah orang yang meninggal dan memiliki hutang, hadits nomor (2289), adapun hadits ketiga, ia meriwayatkannya dari Jabir, hadits nomor (1320). Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/477), 478), dan *Al-Fath* (3/190).

Ibnu Umar tidak melakukan shalat apapun melainkan dalam keadaan suci. Dia tidak shalat pada saat terbit matahari dan tidak juga pada saat terbenam matahari, dan ia mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir.[710]

Al-Hasan berkata, "Aku dapati orang-orang, dan yang lebih berhak terhadap jenazah mereka ialah orang-orang yang mereka relakan untuk memimpin shalat wajib mereka." Apabila Al-Hasan berhadats pada waktu (hendak) shalat hari raya atau shalat jenazah, dia meminta air dan tidak bertayamum. Jika Al-Hasan baru sampai ke tempat jenazah ketika orang-orang sedang menshalatkannya, maka dia mengikuti shalat mereka dengan bertakbir.[711]

---

710 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti. Adapun Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* yang tidak melakukan shalat kecuali dalam keadaan suci, maka Al-Imam Malik *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara maushul di dalam *Al-Muwaththa`* (1/206) (26). Ia berkata, dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Tidaklah seseorang melakukan shalat jenazah melainkan dia dalam keadaan suci. "adapun Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak melakukan shalat pada saat terbit matahari dan pada saat terbenam matahari, maka Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Mushannaf*-nya (3/287). Ia berkata, Hatim bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Unais bin Abi Yahya dari ayahnya, bahwasanya satu jenazah telah diletakkan, maka Ibnu Umar bangkit berdiri, sembari dia berkata, "Mana wali jenazah ini?" hendaklah ia menshalatkannya sebelum tanduk setan muncul." Adapun Umar yang mengangkat kedua tangannya, maka diriwayatkan secara maushul oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Raf'u Al-Yadaini* (mengangkat tangan) dan dalam *Al-Adab Al-Mufrad* dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya ia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir shalat jenazah. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/478, 479), dan *Al-Fath* (3/190).

711 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (3/189), adapun atsar Al-Hasan *Rahimahullah* tentang orang yang lebih berhak untuk shalat jenazah. Abdurrazzaq *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Mushannaf*nya (4/472) (6370) ia berkata, dari Hisyam bin Hassan dari Al-Hasan, ia berkata, orang yang paling berhak untuk shalat terhadap wanita adalah ayah, kemudian suami, kemudian anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki.

Adapun atsar *Rahimahullah* tentang tidak bertayammum. Maka telah diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* di dalam *Mushannaf*nya (3/305), ia berkata, Hafsh telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats dari Al-Hasan, ia berkata, tidak bertayammum dan tidak shalat melainkan dalam keadaan bersih.

Adapun atsarnya dia tentang seorang laki-laki yang sampai kepada jenazah. Maka diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*nya (3/207), ia berkata, Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats dari Al-Hasan tentang seorang laki-laki yang selesai kepada jenazah sedangkan mereka dalam keadaan shalat atasnya? Ia berkata, dia masuk bersama mereka dan takbir.

Lihat: *At-Taghliq* (2/480), dan *Al-Fath* (3/191).

Ibnul Musayyab berkata, "Hendaklah orang bertakbir empat kali dalam shalat jenazah, baik pada waktu malam maupun siang, ketika dalam bepergian maupun ketika di rumah."[712] Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, takbir pertama adalah sebagai pembuka shalat."[713] Ia membaca firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi, *"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya...."* (QS. At-Taubat: 84). Dalam shalat jenazah ini terdapat shaf-shaf dan imam.

Al-Bukhari menjelaskan dalam bab ini bahwasanya shalat yang dilakukukan untuk jenazah juga dinamakan shalat, sekalipun tidak ada rukuk dan sujud padanya. Al-Bukhari mengutip tiga hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yaitu, "Shalatkanlah shahabat kalian," "Shalatkanlah An-Najasyi," dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Barangsiapa yang melaksanakan shalat jenazah." Di dalam hadits tersebut secara gamblang disebutkan shalat jenazah, sekalipun tidak terdapat rukuk dan sujud padanya.

Perkataannya, وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا *"Dan tidak berbicara padanya."* Inilah yang menandakan bahwa shalat jenazah itu sama dengan shalat yang lainnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ

---

712 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti. Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/191): aku tidak melihatnya *maushul* darinya. Dan aku mendapatkan maknanya dengan sanad yang kuat, dari Uqbah bin Amir ash-shahabi, Ibnu Abi Syaibah mentakhrijnya darinya secara *mauquf.*

713 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan lafazh yang pasti. Dan diriwayatkan secara maushul oleh Sa'id bin Manshur *Rahimahullah* di dalam *Sunan*nya. Ia berkata, Ismail bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abi Ishaq telah memberitakan kepada kami, ia berkata, Zuraiq bin Karim berkata kepada Anas bin Malik, seseorang shalat lalu ia takbir tiga kali? Anas berkata, atau tidak takbir tiga kali? Zuraiq bin Karim atau yang lainnya berkata, wahai Abu Hamzah, takbir itu ada empat kali. Ia menjawab, benar. Akan tetapi yang satunya adalah *istiftah* shalat.
Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/481), *Al-Fath* (3/191), dan *Umdah Al-Qari* (8/125).

"Sesungguhnya dalam shalat ini tidak pantas ada perkataan manusia sedikitpun." [714]

Perkataannya, وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ *"padanya terdapat takbir dan salam."* Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيْمُ *"Pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah salam."*[715]

Perkataannya, "Ibnu Umar tidak melakukan shalat apapun melainkan dalam keadaan suci. Dia tidak shalat pada saat terbit matahari dan tidak juga pada saat terbenam matahari." Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* selalu melakukan shalat dalam keadaan suci karena itulah yang dituntut ketika seseorang hendak mendirikan shalat. Berkenaan dengan shalat ketika terbit dan terbenam matahari, maka hal itu telah dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits beliau.[716]

Perkataannya, وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ *"Dan ia mengangkat kedua tangannya."* Yakni Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* selalu mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir dalam mengerjakan shalat jenazah. Inilah perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Adapun orang yang berpendapat bahwa tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan kecuali pada takbir yang pertama[717] maka pendapatnya keliru. Yang benar adalah seperti yang telah kita katakan bahwa takbir pada shalat jenazah berjumlah empat takbir, karena takbir adalah rukun shalat. Di antara rukun shalat jenazah tidak bisa dibedakan kecuali dengan takbir, yakni antara rukun pertama, kedua, dan seterusnya, karena hal ini telah dijelaskan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[718]

---

714 HR. Muslim (1/381) (537) (33).

715 HR. Ahmad di dalam *Musnad*-nya (1/123) (1006), HR. Abu Dawud (61, 618), HR. At-Tirmidzi (3), HR. Ibnu Majah (275). Syaikh Al-Albani mengatakan dalam komentarnya terhadap *Sunan Abu Dawud* dan *Ibnu Majah* bahwa hadits tersebut hasan shahih.

716 Hadits yang menerangkan tentang larangan mengerjakan shalat di saat terbit dan tenggelamnya matahari diriwayatkan dari banyak shahabat. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (586), dan Muslim (1/567) (527) (288), dari Abu Sa'di Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu.*

717 Ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh At-Tsauri, Abu Hanifah, dan Ibrahim An-Nakha'i. Lihat: *Al-Muhgni* (2/171-175), *Hilyah Al-Ulama`* (2/96, 256), *Al-Majmu'* (3/354-363), *Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah* (1/51), *Al-Bahr Ar-Ra`iq* (1/341), *Hasyiah Ibn Abdin* (1/506), *Al-Mabshuth,* karya As-Sarkhasi (1/14), *Badai' Ash-Shanai'* (1/207), *Syarh Az-Zarqani* (1/228, 229), *Mawahib Al-Jalil* (1/540), *Fath Al-Bari* (2/218-223), *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (1/227, 228), *Nail Al-Authar* (2-195, 196), *Subul As-Salam* (1/168).

718 Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Apakah kedua tangan selalu diangkat setiap

Perkataannya, "Al-Hasan berkata, 'Aku dapati orang-orang, dan yang lebih berhak terhadap jenazah mereka ialah orang-orang yang mereka relakan untuk memimpin shalat wajib mereka." Maksudnya, orang yang berhak untuk menshalatkan jenazah di suatu masjid adalah imam masjid tersebut, karena orang-orang telah merelakannya untuk memimpin shalat wajib mereka.

Perkataannya, "Apabila Al-Hasan berhadats pada waktu (hendak) shalat hari raya atau shalat jenazah, dia meminta air dan tidak bertayamum." Dalam perkataan ini terdapat isyarat tentang pendapat ulama, bahwa apabila seseorang tidak mendapatkan air dan takut tertinggal untuk melaksanakan shalat jenazah, maka boleh baginya untuk bertayamum agar dapat melakukan shalat jenazah.[719] Begitu pula yang dilakukan oleh orang yang hendak menunaikan shalat hari raya namun tidak mendapatkan air untuk berwudhu.

Aku (Utsaimin) katakan, bahwa tidak ada perintah untuk bertayamum jika seseorang tidak mendapatkan air untuk bewudhu adalah sesuatu yang sudah jelas. Sebab, apabila dia tidak mendapatkan shalat jenazah berjama'ah maka dia boleh shalat di kubur jika telah mendapatkan air, sehingga dia tidak tertinggal dalam melaksanakannya.

Adapun berkenaan dengan shalat hari raya dan shalat jum'at, maka pendapat yang mengatakan bahwa seseorang boleh bertayamum ketika dia takut tertinggal untuk melaksanakannya merupakan pendapat yang kuat dan terpilih. Pendapat ini pula yang disampaikan oleh syaikhul Islam Ibnu Tamiyah.[720] Hal tersebut karena jika seseorang tertinggal dalam melaksanakannya maka kedua shalat itu tidak dapat diganti (di-*qadha*) pada waktu yang lain. Jika yang tertinggal adalah shalat jum'at maka bisa diganti dengan shalat Zhuhur. Namun jika

---

mengucapkan takbir di dalam shalat jenazah?" dia menjawab, "Ya, kedua tangan selalu diangkat setiap mengucapkan takbir di dalam shalat jenazah." Aku (penulis) katakan, lihatlah *Syarh Al-Mumti'* (5/425, 426).

Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya, "Jika seseorang berada di tengah-tengah jama'ah yang tidak mengangkat tangan mereka ketika bertakbir dalam shalat jenazah, apakah wajib baginya untuk mengangkat tangan?"

Dia menjawab, "Ya, orang tersebut tetap mengangkat tanganya sebab jama'ah yang lain meninggalkan perbuatan sunnah. Ini bukan termasuk hal yang melanggar ketentuan dalam shalat berjama'ah, selama tidak melanggar maka hendaklah dia melakukannya."

719 Ini adalah pendapat Atha', Salim, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Rabi'ah, Al-Laits, dan para ulama Kufah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad. Lihat : *Al-Fath* (3/191)

720 *Majmu' Al-Fatawa* (21/456).

yang tertinggal adalah shalat hari raya maka tidak ada penggantinya. Oleh karena itu, bertayamum agar dapat melaksanakan kedua shalat tersebut pada waktunya sama kedudukannya dengan bertayamum untuk melaksanakan shalat lain yang tidak dapat diganti. Jika bertayamum dibolehkan karena seseorang khawatir tidak mendapatkan waktu shalat yang bisa diganti pada waktu lain, maka bertayamum untuk dapat melaksanakan shalat yang tidak bisa diganti pada waktu lain merupakan hal yang lebih utama.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana kalian menguatkan pendapat itu, padahal Allah *Azza wa Jalla* telah mensyaratkan tayammum pada saat tidak ada air?"

Kita katakana, karena seandainya seseorang belum bertayammum, niscaya dia pergi untuk berwudhu sehingga shalat akan luput darinya, dan dia tidak mengambil manfaat sedikitpun."

Kondisi semacam ini terkadang seseorang membutuhkannya pada saat shalat hari raya. Terkada seseorang telah keluar lebih pagi sementara cuaca dingin, lalu dia butuh untuk membatalkan wudhu`nya sementara air jauh, di mana seandainya ia pergi untuk berwudhu` niscaya akan luput shalatnya. Maka yang seperti ini kita katakan, hendaklah dia pergi, lalu memenuhi kebutuhannya, lalu bertayammum kemudian melaksanakan shalat.

Perkataannya, "Jika Al-Hasan baru sampai ke tempat jenazah ketika orang-orang sedang menshalatkannya, maka dia mengikuti shalat mereka dengan bertakbir."

Seluruh hukum-hukum ini, yang mana di antaranya ada yang sudah disebutkan dan ada juga yang akan disebutkan pada tempat tersendiri, menunjukkan bahwa itu adalah shalat, dan sudah dimaklumi bahwa hukum yang ditetapkan bagi sesuatu adalah hukum asalnya. Hal ini karena Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan di dalam *Kitab Al-Waqf,* seandainya seseorang berkata, "Aku bersedekah kepada fulan satu sedekah yang tidak dijual." Maka sedekah ini adalah wakaf, berdasarkan hukum asalnya. Oleh karena itu, Al-Bukhari *Rahimahullah* berdalil di sini dengan hukum-hukum tersebut bahwa shalat jenazah adalah shalat juga, sebagaimana dia mengatakan demikian.

Al-Hasan *Rahimahullah* menyebutkan bahwasanya jika baru datang di sebuah masjid di mana jama'ah sedang melakukan shalat jenazah maka dia mengikuti shalat itu dengan bertakbir. Ketika seseorang baru mengikuti shalat jenazah ketika imam telah mengucapkan takbir ke-

tiga, apakah dia membaca apa yang dibaca oleh imam, yaitu membaca doa untuk mayat, atau kita katakana bahwa orang tersebut berada dalam takbir pertama dan dan sudah diketahui bahwa takbir pertama adalah membaca Al-Fatihah?

Secara zhahir adalah kemungkinan kedua, hal ini karena jika seseorang membaca Al-fatihah dan tidak tampak darinya menyelisihi imam. Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Apa yang kalian dapatkan maka lakukanlah shalat, dan apa yang luput dari kalian maka sempurnakanlah."*[721] Jika dipahami secara zhahirnya maka jika engkau bertakbir untuk pertama kali, sementara imam pada takbir yang ketiga maka engkau berdoa untuk mayat, kemudian engkau menyempurnakannya. Terlebih lagi apabila hadits shahih ini diiringkan dengan hadits riwayat Ibnu Umar yang lemah, yaitu *"Apabila salah seorang di antara kalian melakukan shalat, sementara imam sedang berda pada satu keadaan maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam."*[722]

Ulama fiqih berpendapat, "Jika dia mau maka dia mengucapkan salam bersama imam;[723] karena hukumnya fardhu kifayah, dan fardhu kifayah ini telah dilakukan dengan salamnya imam sehingga kelanjutan pada shalat tersebut adalah sunnah, maka dia boleh meninggalkannya.

Para ulama berkata, "Dia boleh melanjutkan apa yang telah luput darinya dengan syarat bahwa jenazah tidak diangkut sebelum dia selesai dari shalatnya dan dia dapat mengirinya. Namun jika tidak yakin maka dia mengikuti takbir dan mengucapkan salam bersama imam.

Perkara dalam masalah ini luas, artinya jika orang itu mengucapkan salam bersama imam maka tidak ada dosa baginya.

١٣٢٢. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

---

721 HR. Al-Bukhari (635, 636), Muslim (1/421, 422) (603) (155).

722 HR.At-Tirmidzi (591). Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *At-Talkhish* (2/88): padanya terdapat perawi yang lemah dan sanad yang terputus.

723 Lihat: *Al-Inshaf* (2/529), *Al-Mughni* (3/423-425), *Ar-Raudhu Al-Murbi'* (1/344), *Al-Kafi* (1/263), dan *Kasysyaf Al-Qina'* (2/120).

1322. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi bahwasanya ia berkata, orang yang telah lewat bersama Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam pada kuburan kuburan yang jauh kuburan lainnya telah mengabarkan kepadaku, maka beliau mengimami kami, kemudian kami membuat shaf di belakangnya, kami berkata, "Wahai Abu Amru, siapakah yang telah memberitahukan kepadamu?" Ia menjawab, "Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma."*

Syarah Hadits

Al-Qasthalani berkata, "Perkataannya, عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ *"Pada kuburan kuburan yang jauh kuburan lainnya."* Diabaca dengan bertanwin pada kalimat قَبْرٍ مَنْبُوذٍ. Kata مَنْبُوذٍ kuburan yang terpisah dari kuburan lain.

Pada riwayat Abu Dzar disebutkan قَبْرِ مَنْبُوذٍ dengan menyandarkan kata قَبْرٍ kepada kalimat setelahnya, artinya kuburan yang mana barang temuan turut dimasukkan padanya.

Zhahirnya adalah makna pertama lebih benar, sampai pun seandainya dengan *idhafah* (penyandaran). Kita katakan; ini termasuk bab menyandarkan sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Al-Bukhari telah menyebutkan bahwa kata مَنْبُوذٍ maknanya adalah sendirian, dan ini memunculkan dugaan yang kuat bahwa jenazah itu belum dishalatkan. Hal ini karena seandainya telah dishalatkan niscaya orang-orang akan membawanya ke kuburan dan dikuburkan bersama kuburan lain.

Kemudian Al-Qasthalani berkata, "Perkataannya, *'Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma telah memberitahukan kepadaku."* Padanya terdapat bantahan terhadap orang yang membolehkan shalat jenazah dengan tanpa bersuci dengan beralasan bahwa shalat tersebut adalah doa dan istighafar untuk mayat. Sebab, seandainya yang dimaksud adalah hanya doa saja niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan menyuruh para shahabat ke pekuburan Baqi', dan pasti beliau akan berdoa di masjid, serta beliau memerintahkan mereka untuk berdoa bersamanya, atau mengaminkan doa beliau. Begitu juga, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pasti tidak akan menyuruh mereka membuat shaf di belakangnya, sebagaimana yang beliau perbuat pada shalat fardhu dan sunnah. Di samping itu, berdirinya beliau pada waktu shalat jenazah dan bertakbir untuk memulainya, dan mengucapkan salam untuk

menyudahinya. Semuanya itu menunjukkan dilakukan oleh badan bukan atas lisan saja? Ibnu Rasyid mengatakannya dengan menukil dari Ibnu Al-Murabith, sebagaimana yang dia pahami dari *Fathul Bari*.[724]

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/205):

Perkataannya, "Bab shalat di kuburan setelah mayat di kubur." Ini juga termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama.

Ibnu Al-Mundzir berkata, perkara ini merupakan sesuatu yang disyariatkan seperti yang dikatakan oleh mayoritas ulama, dan dilarang oleh An-Nakha`i, Malik, dan Abu Hanifah. Dari mereka mengatakan, "jika dikubur sebelum dishalatkan maka disyariatkan shalat di kuburan, jika tidak maka tidak boleh."

Perkataannya, *"Aku berkata, siapakah yang telah memberitahukan kepada kamu ini wahai Abu Amr?"* yang bertanya adalah Asy-Syaibani, yang ditanya adalah Asy-Sya'bi. Telah disebutkan dalam bab *al-idznu bi al-janazah* (izin untuk jenazah) lebih lengkap dari redaksi ini.

Padanya disebutkan riwayat dari Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas, kita telah membicarakan tentang keterangan tentang nama kuburan yang disebutkan. Dan terdapat di dalam *Al-Ausath* milik Ath-Thabrani dari jalur Muhammad bin Ash-Shabah Ad-Dulabi, dari Ismail bin Zakariya, dari Asy-Syaibani, bahwasanya setelah dikubur dua malam, dia menshalatkannya. Dan ia berkata bahwa hanya Ismail yang menyebutkan demikian.

Ad-Daraquthni telah meriwayatkannya dari jalur Huraim bin Sufyan dari Asy-Syaibani, maka ia berkata, "Setelah tiga hari kematiannya." Dan dari jalur Bisyr bin Adam, dari Abu Ashim, dari Sufyan Ats-Tsauri dari Asy-Syaibani, maka ia berkata, "Setelah satu bulan." Riwayat-riwayat ini cacat, dan redaksi dari jalur yang shahih menunjukkan bahwa Asyaibani menshalatkannya pada pagi hari setelah penguburannya.

Perkataannya di dalam hadits riwayat Abu Hurairah, "Maka beliau mendatangi kuburannya, lalu menshalatkannya." Ibnu Hibban menambahkan di dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan atas keluarganya, dan sesungguhnya Allah meneranginya kepada mereka dengan shalatku." Ad-Daruquthni mengisyaratkan bahwa sebagian orang-orang yang menyelisih berhujjah dengan tambahan

---

724 *Fathul Bari* (3/191).

ini, bahwa hal ini termasuk dari kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kemudian dia menyebutkan dari jalur Kharijah bin Zaid bin Tsabit seperti kisah ini, yang isinya, "Kemudian beliau mendatangi kuburan, lalu kami membentuk shaf di belakangnya, dan beliau bertakbir untuknya empat kali."

Ibnu Hibban berkata, "Berkenaan dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak mengingkari orang yang shalat bersama beliau di kuburan adalah penjelasan dibolehkannya hal ini untuk selainnya, dan ini bukan termasuk kekhususannya. Dan dalil tersebut dapat dikoreksi bahwa keterangan yang terdapat dengan cara mengikutkan riwayat lain tidak ada dalil untuk menyambungnya."

Dan dijadikan dalil dengan keterangan bab ini untuk membantah perincian bahwa jenazah yang sudah dishalatkan tidak boleh dishalatkan lagi, namun kisah ini menceritakan orang yang telah menshalatkannya.

Dijawab, bahwa kekhususan ini menyatakan demikian. Dan ulama telah berselisih pendapat tentang orang yang berkata bahwa disyariatkan shalat bagi orang yang belum melaksanakan shalat jenazah. Ada yang mengatakan, ditunda penguburannya, agar orang yang belum shalat dapat menshalatkannya. Ada yang berpendapat, hendaklah segera menguburkannya, dan orang yang tertinggal hendaknya shalat di atas kuburnya.

Begitu juga diperselisihkan oleh para tentang rentang dibolehkan melakukan shalat jenazah di kuburan. Menurut sebagian mereka sampai satu bulan. Ada yang mengatakan, selama jasad belum basah. Pendapat lain, "Khusus bagi orang yang berhak menshalatkannya pada saat meninggalnya, dan ini adalah pendapat yang kuat menurut ulama madzhab syafi'i." Ada yang mengatakan, boleh dilakukan kapan saja.

Yang kuat menurut ulama madzhab syafi'iyah itulah yang benar; bahwasanya shalat di kubüran jika seseorang telah meninggal dunia dan orang yang shalat termasuk orang yang berhak menshalati untuk mayat. Misalnya apabila umur seseorang dua puluh tahun, sedangkan mayat berumur sembilan belas tahun maka dia tidak menshalatkannya; karena umurnya terpaut satu tahun pada saat mayat meninggal. Dan jika dia berumur dua puluh tahun, sedangkan mayat berumur delapan belas tahun maka dia boleh menshalatkannya.

Seandainya kita berpendapat dengan pendapat yang terakhir; bahwa boleh shalat kapan saja, niscaya akan disyariatkan kepada kita

untuk melakukan shalat jenazah terhadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dua shahabatnya, dan seluruh yang ada pada pekuburan baqi'. Akan tetapi ini adalah pendapat lemah, dan pendapat yang paling baik adalah pendapat ulama madzhab syafi'i.

Intinya, bahwa hadits ini menunjukkan bahwa seseorang jika hendak shalat di kuburan, dan bersama dia banyak orang maka hendaknya ia membentuk shaf mereka, akan tetapi jika di sana terdapat banyak kuburan di sekitar satu kuburan, apakah tetap membentuk shaf?

Jawab; Tidak, tetapi membentuk shaf di antara kuburan; agar orang-orang tidak menginjak kuburan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang untuk menginjak kuburan.[725]

***

725 HR. At-Tirmidzi (1052). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam komentarnya terhadap *Jami' At-Tirmidzi* bahwa hadits ini shahih.

56

بَاب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ

Bab Keutamaan Mengantarkan Jenazah

Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Apabila engkau telah melaksanakan shalat (Jenazah), maka engkau telah menunaikan kewajibanmu."[726]

Humaid bin Hilal berkata, "Kami tidak melihat adanya izin untuk tidak mengurusi jenazah. Tetapi, barangsiapa yang telah menunaikan shalat jenazah, kemudian ia pulang, maka ia mendapat pahala satu qirath."[727]

١٣٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا

1323. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Nafi' berkata, Ibnu Umar telah diberitahukan bahwasanya Abu Hurairah Ra-*

---

726 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/192), dan Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Mushannaf*-nya (3/310), ia berkata, "Abu Mu'awiyah dan Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Zaid bin Tsabit. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/481), dan *Al-Fath* (3/193).

727 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/192), Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/193), "Aku tidak melihatnya sebagai riwayat yang *maushul* darinya."

dhiyallahu Anhu berkata, "Barangsiapa yang mengantarkan jenazah maka baginya pahala satu qirath." Maka ia (Ibnu Umar) berkata, "Abu Hurairah terlalu banyak mengatakannya kepada kami."[728]

١٣٢٤. فَصَدَّقَتْ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ { فَرَّطْتُ }ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ

1324. *Maka ia – yakni Aisyah Radhiyallahu Anha – membenarkan Abu Hurairah, dan dia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda demikian. Maka Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Sungguh kami telah menyia-nyiakan banyak qirath.*[729] *Kata* فَرَّطْتُ *artinya aku telah menyia-nyiakan, yakni perintah Allah.*

Syarah Hadits

Sepertinya Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menyesal tidak mengantarkan jenazah, oleh karena itu ia berkata, "Sungguh kami telah menyia-nyiakan banyak qirath." Hal ini karena dia telah menyelisihinya untuk tidak mengantarkan jenazah.

Adapun perkataannya, "Abu Hurairah telah memperbanyaknya." Ini bukan celaan untuk Abu Hurairah, akan tetapi dia menganggap aneh dalam mengantar jenazah mendapatkan satu qirath. Qirath setara dengan satu gunung, maka Aisyah *Radhiyallahu Anha* menguatkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah.

***

---

728 HR. Muslim (2/653) (945) (55).

729 HR. Al-Bukhari (1324), HR. Muslim (2/653) (945) (55).

بَاب مَنْ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

Bab Barangsiapa Yang Menunggu Jenazah Hingga Dikuburkan

١٣٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

1325. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, maka ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Ahmad bin Syabib bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab berkata, dan Abdurrahman Al-A'raj telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang melayat jenazah hingga ia menshalatkan-

nya maka baginya pahala satu qirath, dan barangsiapa yang melayat hingga dimakamkan maka baginya pahala dua qirath." Kemudian beliau ditanya, "Apa yang dimaksud dengan dua qirath? "Beliau menjawab, "Seperti dua gunung besar."[730]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ *"Barangsiapa yang melayat jenazah hingga ia menshalatkannya,"* Zhahirnya adalah orang itu mengantarkannya dari rumahnya. Telah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melayatnya hingga dia menshalatkannya meskipun di tempat shalat; karena maksud dari mengantarkannya dari rumahnya adalah menshalatkannya sehingga cukuplah maksud tersebut. Inilah hal dapat dipahami secara zhahir: bahwasanya seseorang tidak disyaratkan mengantarkan jenazah dari rumahnya.

***

730 HR. Muslim (2/652) (945) (52).

58

بَاب صَلاَةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

Bab Shalat Jenazah Yang Dilakukan Anak-anak Bersama Orang-orang

١٣٢٦. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرًا فَقَالُوا هَذَا دُفِنَ أَوْ دُفِنَتْ الْبَارِحَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

1326. *Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abi Bukair telah memberitahukan kepada kami, Za`idah telah memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, dari Amir dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kuburan, lalu mereka berkata, "Ini telah dimakamkan tadi malam." Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Lalu kami membuat shaf di belakang beliau kemudian beliau menshalatkannya.*

***

59

بَاب الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ

Bab Shalat Jenazah di Mushalla dan Masjid

١٣٢٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ

1327. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bahwasanya mereka berdua telah memberitahukannya dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitakan kematian Najasyi raja Habasyah kepada kami pada hari kematiannya, dan beliau bersabda, "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian."*[731]

١٣٢٨. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

1328. *Dari Ibnu Syihab, dia berkata, Sa'id bin Al-Musayyab telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat*

---

731 HR. Muslim (2/657) (951) (63).

shaf dengan mereka (para shahabat) di mushalla, lalu beliau takbir empat kali."[732]

١٣٢٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

1329. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Abu Dhamrah telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu bahwa orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari mereka yang keduanya telah berzina, maka beliau memerintahkan keduanya dan dirajam di dekat tempat jenazah di masjid."*

[Hadits 1329 - tercantum juga pada hadits nomor: 3635, 4556, 6819, 6841, 7332, 7543]

Syarah Hadits

Sekarang kita memiliki tiga hal: masjid, mushalla yang merupakan tempat shalat hari raya dan mushalla yang merupakan tempat shalat jenazah. Maka apakah pada saat kematian Najasyi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan manusia keluar ke mushalla untuk shalat hari raya atau mushalla jenazah?

Jawab; ada kemungkinan padanya, barangsiapa yang berpendapat bahwa itu adalah mushalla untuk shalat hari raya, maka ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan demikian agar dalam hal ini menampakkan shalat untuk laki-laki shalih ini yang telah menerima kaum muhajirin dan melindungi mereka serta memudahkan urusan mereka, sehingga dalam hal ini adalah menampakkan kemuliaannya, berbeda jika keluar hanya ke mushalla jenazah biasa.

Sebagian ulama berpendapat, dilakukan di mushalla jenazah biasa, dan sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan

---

732 HR. Muslim (2/657) (951) (63). Ibnu Jarir berkata di dalam *Al-Fath* (3/199), "Perkataannya dan dari Ibnu Syihab dinisbatkan kepada sanad awalnya."

mereka untuk keluar ke mushalla untuk menjelaskan bahwa shalat ghaib menyerupai shalat hadir, sampai pun pada tempatnya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/199):

Ibnu Rasyid berkata, "Al-Bukhari tidak menyebutkan secara tegas bahwa mayat itu di mushalla atau tidak; karena menurutnya mushalla dulunya tidak ada, dan dikaitkan hukum mushalla dengan masjid, berdasarkan dalil apa yang sudah disebutkan dalam kitab *Al-Idaini* (dua shalat hari raya), dan dalam masalah *Al-Haidh* dari hadits riwayat Ummu Athiyah, "Dan wanita haidh memisahkan diri dari mushalla." maka ini menunjukkan bahwa mushalla memiliki hukum masjid terhadap apa-apa yang sepantasnya untuk dihindari padanya, dan dikaitkan dengannya hal yang lain.

Telah disebutkan pembahasan tentang kisah shalat jenazah terhadap Najasyi lima bab sebelumnya.

Perkataannya, وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ *"Dan dari Ibnu Syihab."* Ini disandarkan kepada sanad yang muncul dengannya, dan akan disebutkan pembahasan berkenaan dengan jumlah takbir pada tiga bab selanjutnya.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan Hadits riwayat Ibnu Umar tentang merajam dua orang yahudi, dan akan disebutkan pembahasan seputar ini di dalam kitab *Al-Hudud*.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Ibnu Habib bahwa mushalla untuk jenazah di Madinah menempel dengan masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari sisi arah timur.

Jika benar apa yang telah dikatakan maka dapat dijadikan dalil. Namun jika tidak, maka dimungkinkan yang dimaksud dengan masjid di sini adalah mushalla yang dijadikan tempat untuk shalat hari raya dan *istisqa`* (shalat minta hujan); karena tidak ada pada sisi Masjid Nabawi tempat yang disiapkan untuk merajam. Dalam hadits tentang kisah Ma'iz akan disebutkan, "Maka kami merajamnya di mushalla."

Hadits riwayat Ibnu Umar yang telah disebutkan menunjukkan bahwasanya ada tempat yang telah disiapkan untuk shalat jenazah. Dapat diambil faedah darinya bahwa keterangan yang terdapat tentang shalat untuk sebagian jenazah di masjid adalah karena ada suatu hal atau untuk menjelaskan pembolehan. *Wallahu A'lam*.

Kesimpulannya, dalam permasalahan ini banyak terdapat kemungkinan, tetapi yang dimaksud dengan adalah mushalla tempat sha-

lat hari raya lebih masyhur dan lebih menampakkan betapa besarnya hukuman rajam.

***

❮ 60 ❯

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتْ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ أَلاَ هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا فَأَجَابَهُ الآخَرُ بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا

Bab Makruh Mendirikan Masjid Di Kuburan Ketika Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhu* meninggal, isterinya membuat kubah di atas kuburannya selama satu tahun, kemudian diangkat kubah itu, lalu orang-orang mendengar satu suara teriakan, "Tidakkah kalian mendapatkan apa yang telah hilang dari mereka?" Orang lain menjawabnya, "Mereka putus asa dan telah berbalik."[733]

Perkataannya, *"Bab Makruh Mendirikan Masjid Di Kuburan."* yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh yang lebih dekat kepada haram. Seperti itulah makna makruh yang dipahami ulama terdahulu. Perhatikanlah firman Allah *Azza wa Jalla,*

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴿٢٣﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia.." (QS. Al-Israa`: 23) Kemudian firman Allah *Ta'ala* di akhir ayat tentang beberapa perintah,

733 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan Ibnu jarir berkata di dalam *Al-Fath* (3/200), "Dan diriwayatkan kepada kami pada juz ke enam belas dari hadits riwayat Husain bin Ismail bin Abdullah Al-Muhamili, riwayat dua orang yang bergelar Al-Ashbahani darinya, dan di dalam kitab Ibnu Abi Ad-Dunya tentang *Al-Qubur* dari jalur Al-Mughirah bin Miqsam. Lihat: *At-Taghliq* (2/482).

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

"Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu." (QS. Al-Israa`: 38) Dibenci di sini artinya diharamkan. Tidak diragukan lagi bahwa menjadikan masjid di atas kuburan termasuk dosa besar, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat orang yang melakukannya – dan ini pada redaksi yang menerangkan kematian –, beliau bersabda, *"Allah melaknat yahudi dan nashrani, yang telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid."*[734]

Masjid jika dibangun di atas kuburan wajib menghancurkannya, statusnya menjadi lebih berbahaya daripada masjid yang menimbulkan bencana tentang pelarangan shalat padanya.[735] Allah *Azza wa Jalla* telah melarang untuk shalat padanya bukan karena hal-hal mengantarkan kepada kesyirikan, sedangkan menjadikan masjid di atas kuburan mengantarkan kepada kesyirikan, oleh karena itu kita katakan; apabila ada masjid yang dibangun di atas kuburan, maka hukum yang berlaku adalah:

- Pertama, wajib menghancurkannya.
- Kedua, haram shalat padanya.
- Ketiga, tidak sah shalat padanya; karena itu adalah tempat yang dilarang untuk shalat, dan tidak mungkin di sana ada satu macam shalat yang diperintahkan dan yang dilarang.

Adapun apabila yang dibangun pertama kali adalah masjid, kemudian mayat dikuburkan padanya, maka kewajibannya adalah menggali kubur dan memakamkannya di tempat pemakaman yang lain. Jika tidak dapat dipastikan apakah yang pertama kali adalah kuburan atau masjid, maka kita lihat: jika kuburan berada di depan orang sha-

---

734 Telah ditakhrij sebelumnya.

735 Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim* hlm. (443). "Maka masjid-masjid ini terbangun di atas kuburan pada nabi dan orang-orang shalih, para raja dan selain mereka, wajib menghilangkannya dengan cara menghancurkan atau cara lain. Ini yang tidak aku ketahui adanya perselisihan di antara para ulama yang terkenal. Makruh shalat padanya dengan tanpa ada perselisihan pendapat, dan menurut pendapat kami tidak sah shalatnya menurut madzhab hanbali secara." Ibnu Qudamah *Rahimahullah* menyebutkan di dalam Al-Mughni bahwasanya barangsiapa yang membangun masjid di pekuburan antara kuburan-kuburan yang ada maka hukumnya adalah hukum kuburan; artinya tidak boleh shalat padanya (1/720, 721) di dalam *Al-Mughni* dan *Asy-Syarhu Al-Kabir*. Lihat: *Majmu' Al-Fatawa* milik Ibnu Taimiyah (21/304, 321-323), (22/194, 195), (27/140).

lat maka shalatnya tidak sah; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Janganlah kalian shalat menghadap kuburan."*[736] Jika posisinya berada di sebelah kanan, kiri, atau belakangnya maka shalat di masjid itu sah, karena dibangun dengan benar, dan yang batil adalah menguburkan mayat padanya, dan juga karena seluruh bumi adalah masjid.

Kesimpulan: bahwasanya masjid yang dibangun di atas kuburan secara mutlak tidak pantas untuk shalat padanya, sedangkan jika ada kuburan yang ada di sebuah masjid, maka sah shalat padanya kecuali tidak boleh menghadap kuburan.

Engkau pasti akan heran kepada sebagian kaum muslimin yang berpandangan bahwa menguburkan mayat di masjid dapat meringankan adzab, sama sekali perkaranya tidak seperti itu. Sebab, hal ini jika tidak membahayakannya pasti tidak ragu lagi tidak bermanfaat untuknya, dan tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali amalannya.

Seandainya kita berpendapat seperti apa yang telah dikatakan oleh ulama fiqih bahwa mayat terganggu dan tersakiti dengan perbuatan kemungkaran di sisinya, pasti kita katakan; sesungguhnya mayat yang telah dikubur di masjid senantiasa tersakiti; karena dikubur pada tempat yang menyerupai tempat rampasan, di mana tidak ada hak untuk seorang pun untuk dikubur di masjid.

Perkataannya, *"Ketika Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali Radhiyallahu Anhu meninggal, isterinya membuat kubah di atas kuburannya selama satu tahun, kemudian diangkat kubah itu,"* keteranga ini termasuk kategori *mu'allaq*, oleh karena itu kita perlu melihat perkataan Al-Ha-fizh Ibnu Hajar.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/200):

Perkataannya, وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ *"Ketika Al-Hasan bin Al-Hasan,"* namanya sama dengan nama ayahnya. Wafat pada tahun 97 H. Dia termasuk seorang tabi'in yang *tsiqah* (terpercaya). An-Nasa`i meriwayatkan darinya, dia memiliki seorang anak yang bernama Al-Hasan juga, maka mereka adalah tiga orang dalam penyebutan perawi hadits. Nama isterinya adalah Fathimah binti Al-Husain, yaitu anak perempuan pamannya.

---

736 HR. Muslim (2/668) (972) (98). Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Apa hukum shalat di belakang kamar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?"Dia menjawab, "Tidak apa-apa; karena antara kamar dengan kuburan terdapat dinding."

Perkataannya, الْقُبَّةَ *"Al-Qubbah"* maksudnya *al-khaimah* (kemah). Pada tempat lain disebutkan dengan lafazh الْفُسْطَاطَ (tenda atau kemah). Sebagaimana kami meriwayatkannya pada jilid yang keenam belas dari hadits riwayat Al-Husain bin Ismail bin Abdullah Al-Mahamili riwayat dua orang perawi yang bergelar Al-Ashbahni darinya, dan di dalam *Kitab Ibnu Abi Ad-Dunya* tentang kubur dari jalur Al-Mughirah bin Miqsam, ia berkata, "Tatkala Al-Hasan bin Al-Hasan meninggal, isterinya memasang tenda di atas kuburannya, lalu dia tinggal di situ selama satu tahun." Lalu dia menyebutkan riwayat yang sama.

Keselarasan *atsar* dengan hadits bab ini adalah bahwa orang yang bermukim di tenda tidak akan terlepas dari shalat di sana, sehingga mengharuskan mengambil masjid sebagai kuburan, terkadang kuburan itu ada pada arah kiblat, sehingga semakin bertambah makruh.

Ibnu Al-Munir berkata, "Sesungguhnya dia memasang tenda di sana; untuk mengambil manfaat dengan mayat dengan cara dekat darinya sebagai pengobat jiwa, dan memberi harapan baik dengan cara bersikap ramah, lemah lembut, membesarkan perasaan. Sebagaimana juga alasan berdiri di puing-puing yang mulai punah, berbicara dengan rumah yang kosong, tiba-tiba datang kepada mereka peringatkan melalui lisan dua orang yang berteriak dengan memburukkan apa yang mereka perbuat, dan seakan-akan mereka berdua adalah malaikat atau dua jin mukmin.

Al-Bukhari menyebutkannya karena kesesuainnya dengan dalil-dalil syar'i, bukan karena dalil itu sendiri.

Al-Hafizh Ibnu Hajar tidak berbicara tentang sanad *atsar* ini, akan tetapi menurutku tidak asing jika dilakukan oleh seorang perempuan; karena perempuan kurang akalnya. Barangkali dia mengalami musibah yang besar, lalu dia melihat bahwa termasuk kesenangannya adalah mendirikan tenda di atas kuburan suaminya, agar apa yang ada pada dirinya bisa hilang, tetapi yang jadi permasalahan aku adalah bagaimana ia menetapkan demikian? Oleh karena itu harus dilihat kebenaran sanadnya.

Al-Aini *Rahimahullah* berkata di dalam *Umdah Al-Qari* (8/134-135), "Setelah menyebutkan perkataannya, "Ketika Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhu* meninggal." Dia berkata, keselarasan ini dengan temanya adalah dari sisi bahwa kubah yang dipasang tidak akan terlepas dari shalat di dalamnya, sehingga hal ini mengharuskan un-

tuk menjadikan masjid di sisi kuburan, dan terkadang kuburan berada pada arah kiblat, sehingga bertaambah makruh."

Ibnu Baththal berkata, "Dia (wanita itu) mendirikan tenda untuk Al-Hasan, dan dia tinggal di sana, shalat di dalamnya, maka menjadi seperti masjid, dan Al-Bukhari menyebutkan satu dalil tentang makruhnya hal itu. Ahmad menyatakan makruh mendidirikan tenda di atas kuburan. Ibrahim suatu kali berwasiat, "Jangnalah kalian mendirikan tenda untukku."

Ibnu Habib berkata, "Mendirikannya di atas kuburan perempuan lebih utama daripada mendirikannya di atas kuburan laki-laki. Umar *Radhiyallahu Anhu* mendirikan tenda di atas kuburan Zainab binti Jahsy."

Ibnu At-Tin berkata, "Ulama yang termasuk memakruhkan mendirikan tenda di atas kuburan laki-laki adalah Ibnu Umar, Abu Sa'id, Ibnu Al-Musayyab. Dan Aisyah mendirikan tenda di atas kuburan saudara laki-lakinya, lalu Ibnu Umar mencabutnya, dan Muhammad bin Al-Hanafiyah mendirikannya di atas kuburan Ibnu Abbas.

Ibnu Habib berkata, "Aku melihatnya jika satu hari, dua hari, atau tiga hari, tidak apa-apa jika takut digali oleh orang yang tidak bertanggungjawab atau karena hal yang lainnya."

Al-Hasan bin Al-Hasan adalah putera Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhum*. Dia adalah salah satu orang terpandang bani Hasyim dari sisi keutamaan dan ilmu meninggal pada tahun 97 H. Isterinya bernama Fathimah binti Al-Husain bin Ali, dan isterinya yang bersumpah untuknya dengan seluruh yang dimilikinya bahwasanya dia tidak akan menikah dengan Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan, kemudian Al-Hasan menikahinya, lalu lahir darinya Muhammad Ad-Dibaj.

Bukan merupakan hal yang penting bagi kita keterangan yang terdapat dari sebagian ulama salafush-shalih. Yang benar adalah bahwa mendirikan tenda di atas kuburan termasuk kemungkaran, wajib menghilangkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Dan jika ada yang mendiamkan hal ini, barangkali karena ada halangan untuk menghilangkannya di mana jika dihilangkan maka akan menghasilkan keburukan yang besar. Persoalan-persoalan individu terkadang memiliki beberapa sebab yang tidak diketahui,[737] oleh karena itu kita kembalikan kepada hukum asal.

---

737 Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Bagaimana anda menjawab tentang Umar *Radhiyallahu Anhu* yang mendirikan tenda di atas kuburan Zainab binti Jahsy?" Dia

Hukum asalnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dari mendirikan bangunan di atas kuburan, meninggikannya, mengapurnya,[738] menulis sesuatu padanya, dan melarang dari setiap yang menampakkan penghormatannya kecuali yang berkaitan dengan kehormatan seorang mukmin, maka janganlah duduk di atas kuburan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarangnya.[739]

١٣٣٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلاَلٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

1330. *Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Syaiban dari Hilal dia adalah Al-Wazzan, dari Urwah dari Aisyah Radhiyallahu Anha dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda pada saat sakit menjelang kematiannya, "Allah melaknat orang yahudi dan nashrani; mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid." Aisyah berkata, "Seandainya bukan karena itu niscaya mereka akan meninggikan kuburannya, akan tetapi aku takut dijadikan sebagai masjid."*[740]

Syarah Hadits

Syaikhul Islam berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat orang yahudi dan nashrani berkali-kali karena mereka pernah melakukannya. Dan redaksi yang terakhir terdapat indikasi tentang ajal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"[741]

***

menjawab, "Barangkali di sana ada sebab dia melakukan demikian, dan dari seluruh apa yang telah disebutkan bahwa dia takut kuburannya digali."

738 HR. At-Tirmidzi (1052). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata, dalam komentarnya terhadap *Jami' At-Tirmidzi* bahwa hadits ini shahih.

739 HR. Muslim (2/668) (972) (97).

740 Telah ditakhrij sebelumnya.

741 Lihat : *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim* (442)

61

بَاب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

Bab Shalat Untuk Perempuan Nifas Jika Meninggal Pada Saat Nifas

١٣٣١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

1331. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Husain telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Buraidah telah memberitahukan kepada kami, dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Aku shalat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap seorang perempuan yang meninggal pada waktu nifas, maka beliau berdiri di tengahnya."*[742]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

- Disyari'atkan menshalatkan perempuan nifas.

Perkataannya, "Pada waktu nifas." yakni setelah wanita melahirkan; karena asal pada nifas adalah keluarnya darah, dan tidak terjadi kecuali setelah persalinan. Jika wanita meninggal dalam keadaan nifas maka tidak ada yang menghalangi untuk dia dishalatkan.

742 HR. Muslim (2/664) (964) (87).

- Seorang imam berdiri di tengah mayat perempuan; artinya merapat ditengahnya.

Adapun mayat laki-laki maka imam berdiri di arah kepalanya, demikianlah yang sesuai sunnah.[743] Sebagian ulama fiqih berkata, "Berada di sisi dadanya."[744] tetapi yang benar adalah di sisi kepalanya, sebagaimana yang terdapat dalam hadits.

***

743 HR. Abu Dawud (3194), HR. At-Tirmidzi (1034), dan HR. Ibnu Majah (1494).

744 Lihat: *Al-Mughni* (3/452, 453), *Al-Inshaf* (2/516), *Al-Mubdi'* (2/249), *Al-Furu'* (2/187), *Mukhtashar Al-Kharqi* (41) dan *Al-Muharrar fi Al-Fiqh* (1/201).

62

بَاب أَيْنَ يَقُومُ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

Bab Di mana Tempat Berdiri Imam Ketika Menshalatkan Jenazah Perempuan dan Jenazah Laki-Laki

١٣٣٢. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

1332. *Imran bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Husain telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Buraidah, Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku shalat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk seorang perempuan yang meninggal pada waktu nifas. Maka beliau berdiri di tengahnya."*[745]

***

745 HR. Muslim (2/664) (964) (87).

❮ 63 ❯

بَاب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ

Bab Takbir Pada Shalat Jenazah Itu Empat Kali
Humaid berkata, "Anas *Radhiyallahu Anhu* mengimami shalat jenazah kami, maka dia bertakbir tiga kali kemudian salam, maka hal itu diberitahukan kepadanya, kemudian dia menghadap kiblat lalu bertakbir yang keempat kemudian salam.[746]

Dia tidak sujud sahwi, karena hukum asal shalat ini tidak ada sujudnya. Jika tidak ada sujudnya maka jika ada yang lupa padanya tidak menjadi sebab untuk sujud. Jika seseorang diingatkan maka dia harus menyempurnakannya sebagaimana yang dilakukan Anas *Radhiyallahu Anhu.* Jika sudah membelakangi kiblat, atau berada di sebelah kanan atau kirinya, maka dia menghadapka ke kiblat, kemudian menyempurnakan shalatnya.

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang rukun shalat yang harus dikerjakan secara berurutan, karena perawi berkata, "Kemudian ia bertakbir yang keempat, kemudian salam." Maka ini menunjukkan rukun secara berurutan, dan bahwasanya salam dilakukan di akhir shalat.

---

746 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/202), "Aku tidak melihatnya diriwayatkan secara *maushul* dari jalur Humaid. Dan Abdurrazzaq telah meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas, bahwasanya ia bertakbir untuk shalat jenazah sebanyak tiga kali, kemudian pergi dalam keadaan lupa, maka mereka berkata, "Wahai Abu Hamzah, sesungguhnya engkau takbir tiga kali." Maka ia berkata, "Bentuklah shaf, bentuklah shaf." Lalu dia bertakbir yang keempat. Lihat: *At-Taghliq* (2/482, 483).

١٣٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

1333. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitakan kematian Najasyi pada hari kematiannya. Dan beliau keluar dengan mereka (para shahabat) menuju ke mushalla, lalu beliau mengatur shaf mereka dan bertakbir sebanyak empat kali takbir."*[747]

Syarah Hadits

Telah disebutkan sebelumnya seputar shalat ghaib. Kami telah menjelaskan bahwa yang benar adalah tidak melakukan shalat ghaib kecuali jika belum ada yang menshalatkan seseorang di tempatnya sampai pun jika mayat tersebut memiliki urusan dan pengaruh dalam Islam berupa harta, ilmu, isteri, dan hal lainnya.

Hal ini dapat dilihat bahwasanya telah meninggal orang-orang dalam jumlah yang banyak, di mana mereka memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, meskipun demikian mereka tidak dishalatkan. Akan tetapi Najasyi dishalatkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena di tempatnya belum ada yang menshalatkannya.[748]

١٣٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى

---

747 HR. Muslim (2/656) (951) (62).

748 Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Jika seorang laki-laki meninggal di negeri lain, dan telah dia telah dishalatkan, tetapi keluarganya tidak hadir shalat, dan mereka ingin shalat dan berdoa untuknya, apakah mereka boleh melakukannya?" Dia menjawab, "Tidak boleh, tapi keluarganya berdoa kepada Allah untuknya tanpa melakukan shalat.

أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيمٍ أَصْحَمَةَ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ

1334. *Muhammad bin Sinan telah memberitahukan kepada kami, Salim bin Hayan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Mina` telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalatkan Ash-hamah An-Najasyi, maka beliau sebanyak bertakbir empat kali."*[749]

Yazid bin Harun dan Abdushshamad berkata, dari Salim: Ashhamah. Dan Abdushshamad mengikuti riwayatnya.[750]

Syarah Hadits

Takbir pada shalat jenazah dilakukan sebanyak empat kali, dan ini lebih banyak dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan ada keterangan lain bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bertakbir lima kali[751] enam kali, dan tujuh kali.[752]

---

749 HR. Muslim (2/657) (952) (64).

750 Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/203), "Perkataannya, "Yazid bin Harun dan Abdushshamad berkata dari Salim, "Yakni dengan sanadnya dari Jabir (Ashhamah). Dan terdapat di dalam riwayat Al-Mustamli, "Yazid berkata, dari Sulaim, Ashhamah, dan Abdushshamad mengikutinya." Adapun riwayat Yazid maka Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* pada hadits tentang Hijrah Al-Habasyah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sementara riwayat Abdushshamad, maka Al-Ismaili meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Ahmad bin Sa'id. Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/483).

751 HR. Muslim (2/659) (957) (72).

752 HR. Ad-Daraquthni di dalam *Sunan*-nya (4/116), Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (4/13), bahwasanya Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* bertakbir untuk jenazah Hamzah sebanyak tujuh kali. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata berkata di dalam *Ad-Dirayah fi Takhrij Ahadits Al-Hidayah* (1/243): di dalam sanadnya ada seorang perrawi bernama Yazid bin Abi Ziyad, dan dia lemah.
Az-Zil'i berkata dalam Kitab *Nashbu Ar-Rayah* (2/310), "Al-Hakim tidak berkomentar tentang dia, dan Adz- Dzahabi mengikutinya, dengan mengatakan, 'Riwayat Yazid bin Abi Ziyad tidak dapat dijadikan hujjah." Al-Baihaqi berkata, "Demikianlah Yazid bin Abi Ziyad meriwayatkannya, dan hadits Jabir bahwasanya dia tidak menshalatkan mereka lebih shahih."
Ath-Thahawi meriwatkan dalam *Kitab Ma'ani Al-Atsar* (1/290), Al-Baihaqi dalam *Kitab As-Sunan Al-Kubra* (4/13), bahwasanya Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* bertakbir untuk jenazah Hamzah sebanyak sembilan kali.
Al-Baihaqi berkata, "Ini lebih utama untuk sebagai hadits yang dihapal oleh perawi, padahal statusnya munqati'."
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* telah menyatakannya sebagai hadits hasan dalam *Kitab Ahkam Al-Jana`iz* hlm. 144, tetapi dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* tidak menshalatkan para syuhada

Jika seseorang melakukan ini dalam suatu waktu maka tidak apa-apa. Jika dia takut perbuatannya ini menimbulkan fitnah, dan hal ini terjadi jika dia tidak memiliki kekuatan di sisi orang-orang maka janganlah ia melakukannya hingga dia memiliki pengaruh yang baik pada mereka. Sebab, manusia membedakan antara ulama besar yang shalat dengan lima kali, di mana mereka akan mengikutinya dan menjadi makmumnya, dengan seorang penuntut ilmu yang memimpin shalat mereka. Maka orang yang kedua, yakni seorang penuntut ilmu akan mudah dibantah oleh orang-orang, sementara orang yang pertama, yakni seorang ulama, akan diikuti oleh orang-orang. Tetapi jika ber-

---

Uhud.

Terdapat sejumlah keterangan dari kaum salafush-shalih bahwasanya mereka bertakbir untuk jenazah sebanyak enam takbir atau tujuh. Hal ini termasuk kategori hadits *marfu'* karena sebagian pembesar shahabat meriwayatkannya dan disaksikan oleh shahabat lainnya tanpa ada salah seorang pun dari mereka yang menyangkal. Kita sebutkan di antaranya:

1. Riwayat Abdullah bin Mughaffal, bahwa Ali bin Abi Thalib menshalatkan Sahl bin Hunaif, lalu dia bertakbir enam kali, kemudian menoleh kepada kami, sembari berkata, "Sesungguhnya dia ahli badar." Asy-Sya'bi berkata, "Alqamah datang dari Syam, lalu berkata kepada Ibnu Mas'ud, 'sesungguhnya saudara-saudaramu di Syam bertakbir sebanyak lima kali untuk jenazah, seandainya kalian memberikan waktu kepada kami niscaya kami akan mengikuti kalian. Maka Abdullah tidak berbicara beberapa saat, kemudian berkata, "Lihatlah jenazah saudara-saudara kalian, lalu bertakbirlah untuk sebanyak yang dilakukan oleh para imam kalian, tidak ada waktu dan tidak ada jumlah bilangan yang pasti." HR. Ibnu Hazm dalam *Kitab Al-Muhalla* (5/126), ia berkata, sanadnya berada pada puncak keshahihan.

   Bagian yang terdapat dari Ali *Radhiyallahu Anhu* ditakhrij oleh Ath-Thahawi (1/287), Al-Hakim (3/409), Al-Baihaqi (4/36), dan ada pada Al-Bukhari dalam *Al-Maghazi* tanpa ada perkataan, "Enam kali."
2. Diriwayatkan oleh Musa bin Abdullah bin Yazid, bahwasanya Ali menshalatkan Abu Qatadah, lalu dia bertakbir sebanyak tujuh kali, dan dia adalah ahli badar.

   Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/287), Al-Baihaqi (4/36), dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab *Ahkam Al-Jana`iz* hlm. (144) sesuai syarat shahih Muslim.

   Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata dalam *Kitab Zaad Al-Ma'ad* (1/508) setelah menyebutkan sesuatu dari keterangan salafush-shalih tentang takbir shalat jenazah, "Keterangan-keterangan ini shahih, tidak wajib menghalangi darinya, sedangkan Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* tidak melarang menambah lebih dari empat kali, bahkan merupakan perbuatan beliau dan para shahabat setelahnya.

   Lihat untuk kesempurnaan pembahasan dalam *Kitab Al-Muhalla* (5/124-128), *Zaad Al-Ma'ad* (1/507-509), *Ahkam Al-Jana`iz* milik Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* hlm. 141-146.

   Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya, "Jika seseorang bertakbir pada shalat jenazah sebanyak lima kali atau enam kali takbir, maka apa yang dia ucapkan?"

   Dia menjawab, "berdoa."

takbir sebanyak lima atau enam kali, apa yang harus diucapkan oleh seseorang? Jawab, "Berdoa kepada Allah."

***

64

بَاب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

Bab Membaca Surat Al-Fatihah Untuk Jenazah
Al-Hasan berkata, "Hendaklah orang yang menshalati jenazah anak kecil membaca Al-Fatihah, dan membaca, 'Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pendahuluan (penjemput), tabungan, dan pahala bagi kami."[753]

١٣٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

1335. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia berkata, aku pernah shalat di belakang Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu terhadap jenazah, lalu dia membaca surat Al-Fatihah, dan berkata, "Agar kalian mengetahui bahwasanya itu adalah sunnah."*

---

753 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti. Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (3/203), "Abdul Wahab bin Atha` meriwayatkannya secara maushul – artinya: yang ringan – dalam kitab *Ahkam Al-Jana`iz* miliknya dari Sa'id bin Abi Arubah, bahwasanya ia pernah ditanya tentang shalat untuk anak kecil, maka ia mengabarkan mereka dari Qatadah dari Al-Hasan. lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/483, 484), dan *Umdah Al-Qari* (8/139).

Syarah Hadits

Membaca Surat Al-Fatihah pada shalat jenazah termasuk salah satu rukun dari rukun shalat, seandainya seseorang meninggalkannya niscaya tidak sah shalatnya, karena masuk dalam keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak sah shalat orang yang tidak membaca Al-Fatihah."

Adapun perkataan Ibnu Abbas, *"Agar kalian mengetahui bahwasanya itu adalah sunnah."* maksudnya adalah cara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bukan sunnah yang merupakan lawan dari wajib, tapi merupakan sunnah dan rukun.

Apakah membaca doa iftitah pada waktu shalat jenazah?

Jawab, "Tidak."

Apakah membaca ta'awudz?

Jawab: Ya; berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala,*

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

"Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." **(QS. An-Nahl: 98).**

Apakah boleh menambahkan dengan lafazh yang lain?

Jawab, Jika seseorang menambahnya sesekali maka tidak apa-apa; karena terdapat keterangannya, dan jika hanya cukup itu saja maka tidak apa-apa.

***

65

بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

Bab Shalat Di Kuburan Setelah Jenazah Dimakamkan

١٣٣٦. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

1336. *Hajjaj bin Minhal telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sulaiman Asy-Syaibani telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, orang yang lewat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada kuburan manbudz telah mengabarkan kepadaku. Maka beliau mengimami mereka dan mereka shalat di belakangnya. Aku berkata, "Siapakah orang yang telah memberitahukan kepadamu wahai Abu Amru?" Ia menjawab, "Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma."*

١٣٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا

قِصَّتُهُ قَالَ فَحَقَرُوا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

1337. *Muhammad bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah Radhihyallahu Anhu, bahwasanya seorang hitam – laki-laki atau perempuan – adalah tukang sapu masjid meninggal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengetahui akan kematiannya. Pada suatu hari beliau menyebutkannya, sembari beliau bersabda, "Apa yang telah dilakukan oleh orang itu?" Mereka (para shahabat) menjawab, "Dia sudah meninggal wahai Rasulullah, "Beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? "Mereka menjawab, "Sesungguhnya dia demikian dan demikian – kisahnya– Ia (perawi) berkata, "Seakan-akan mereka meremehkan perkara orang tersebut, beliau bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku kuburannya." Lalu beliau mendatangi kuburannya kemudian menshalatkannya.*[754]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

- Disyari'atkan shalat di kuburan bagi orang yang belum menshalatkannya sebelum pemakaman.
- Boleh menshalatkannya bersama orang yang sudah menshalatkannya, dengan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatur shaf para shahabat.

Apakah dapat diambil faedah darinya bahwa dibolehkan mengulang shalat jenazah untuk kesekian kalinya bagi orang yang sudah menshalatkannya?

Zhahirnya boleh; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan para shahabat shalat bersama beliau, dan beliau tidak meminta kejelasan apakah mereka sudah menshalatkannya atau belum?[755]

---

754 HR. Muslim (2/659) (956) (71).

755 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata dalam *Kitab Al-Ikhtiyaraat* hlm. 129, "Boleh melakukan shalat jenazah berkali-kali; karena berupa doa. Ini adalah satu pendapat dari madzhab Hanbali, dan Ibnu Aqil memilihnya seperti yang terdapat dalam kitab *Al-Funun*.

Abul Abbas berkata dalam tempat lain, Barangsiapa yang sudah shalat jenazah maka janganlah ia mengulanginya kecuali karena ada sebab; seperti orang lain mengulang shalat lalu ia mengikutinya, atau dia adalah orang yang berhak un-

Ini bukan termasuk bab pengulangan shalat jenazah, akan tetapi termasuk bab mengikuti orang-orang yang shalat, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda pada shalat fardhu kepada dua orang yang mereka telah shalat di rumah mereka, *"Jika kalian sudah shalat di rumah kalian, kemudian kalian berdua datang ke masjid yang pada-nya didirikan shalat berjama'ah maka lakukanlah shalat bersama mereka, ka-rena shalat tersebut untuk kalian berdua adalah sunnah."*[756]

- Sepantasnya untuk memberikan semangat dalam melakukan ke-aikan, terlebih lagi dalam perkara-perkara umum, seperti masjid. Sebab, shalatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk jenazah tersebut membuat semangat manusia untuk melakukan seperti yang beliau lakukan.
- Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara ghaib, oleh karena itu beliau tidak mengetahui kematian orang tersebut dan tidak mengetahui di mana dia dikuburkan.
- Dalil dibolehkan meminta tolong kepada seseorang pada sesuatu yang tidak memberatkannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tunjukkanlah kuburannya kepadaku."* maka orang yang diminta pasti harus keluar bersama beliau ke kuburan untuk me-nunjukkan kuburannya. Dalam hal ini terdapa sesuatu yang mem-beratkan padanya, tetapi jika orang yang meminta mengetahui bahwa orang yang diminta sanggup melakukan ini, dan dia se-nang maka tidak dibenci permintaan tersebut.
- Dibolehkan mengabarkan kematian; berdasarkan sabda Nabi *Shal-lallahu Alaihi wa Sallam, "Kenapa kalian tidak memberitahukannya ke-padaku."* akan tetapi apakah diumumkan di atas mimbar, di pasar, atau dengan cara yang khusus?

Pada zhahirnya, memberitakan kematian adalah kepada orang yang memiliki hubungan dengan mayat saja, atau kepada orang yang diharapkan pengkabulan doanya agar dia menshalatkannya. Intinya, boleh mengumumkan kematian karena adanya suatu sebab bukan sekedar bahwa seseorang sudah meninggal.

---

tuk menjadi imam untuk kelompok jama'ah kedua sehingga dia shalat dengan mereka.

756 HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (4/161) (17474), Abu Dawud (575), At-Tirmidzi (219), dan An-Nasa`i (857).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam komentarnya atas kitab *As-Sunan* bahwa haditsnya shahih.

Perkataannya, *"Seakan-akan mereka menganggap remeh perkaranya."* maksudnya, para shahabat mengatakan bahwa yang meninggal hanyalah seorang perempuan, atau seorang budak yang tidak ada urusan di tengah kaumnya, dan tidak juga memiliki kepemimpinan.

Apakah dari sini dapat diambil faedah dibolehkan menggunjing orang yang telah meninggal dunia?

Jawab, para shahabat itu tidak bermaksud mencela mayat tersebut, atau menyebutkan sesuatu yang dibencinya, akan tetapi yang mereka inginkan adalah meminta maaf kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena mereka tidak memberitahukan hal itu kepada beliau.

***

66

بَاب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

Bab Mayat Mendengar Suara Sandal Orang Yang Mengantarnya

١٣٣٨.حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ

1338. *Iyyaasy telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Khalifah berkata kepada saya: Ibnu Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dari Anas Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Seorang hamba apabila sudah diletakkan di kuburannya setelah teman-temannya berpaling dan pergi*

hingga benar-benar dia merdengar suara sandal mereka[757] *dua malaikat mendatanginya, lalu mereka berdua mendudukkannya sembari mereka berkata kepadanya, "Apa yang dulu kamu katakan tentang laki-laki ini Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam? "Maka dia menjawab, "Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Maka dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempat dudukmu dari neraka, Allah telah menggantikan untukmu dengan tempat duduk dari surga." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maka dia melihat keduaduanya. Adapun orang kafir – atau orang munafik – maka dia menjawab, "Aku tidak tahu. Aku pernah mengatakan apa yang telah dikatakan oleh orang-orang." Sehingga dikatakan, "Kamu tidak mengetahui Dan kamu tidak berusaha mengikuti orang yang mengetahui." Kemudian dia dipukul dengan menggunakan palu dari besi satu kali pukulan di antara kedua telinganya, sehingga dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh makhluk lain didekatnya kecuali jin dan manusia."*[758]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang hamba apabila sudah diletakkan di kuburannya setelah teman-temannya berpaling dan pergi*

---

757 Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Apakah dapat diambil faedah dari sabda beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam, "Hingga benar-benar ia mendengar suara sandal mereka."* bahwasanya boleh berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal?" Dia menjawab, "Tidak; karena untuk orang yang berkata hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya tempat yang belum dijadikan kuburan padanya adalah tempat yang manusia melewatinya." Ibnu Qudamah *Rahimahullah* telah menjawab atas pendalilan dengan hadits ini tentang dibolehkan berjalan di antara kuburan dengan mengenakan sandal, maka dia berkata dalam *Al-Mughni* (3/515), "Keterangan dari Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* bahwa mayat dapat mendengar suara sandal mereka tidak meniadakan hukum makruh; karena hal ini menunjukkan keadaan mereka, dan tidak ada pertentangan tentang kejadiannya dan perbuatan mereka kepadanya meskipun makruh."
Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya, "Apakah boleh berjalan di antara kuburan dengan mengenakan sandal?"
Dia menjawab, "Tidak apa-apa seseorang berjalan di antara kuburan dengan mengenakan sandal, jika hal ini karena ada keperluan; seperti tanah berlumpur, ada duri, panas, dingin, atau kakinya lemah, dan sebagainya.
Adapun jika tidak ada keperluan maka yang utama adalah tidak melakukannya." Dan hadits pemilik kitab *as-sibtiyataini* perlu dikoreksi, tapi dikatakan, termasuk bab menghormati mayat adalah tidak berjalan dengan mengenakan sandal di kuburan." Lihat seputar permasalahan ini dalam *Al-Mughni* (3/514, 515), *Tahdzib As-Sunan* (4/343-345), *Majmu' Fatawa Syaikh bin Baz Rahimahullah* (13/355), Majmu' *Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah* (17/200-202), dan *Ahkam Al-Jana`iz* karya Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* hlm. 252, 253).

758 HR. Muslim (4/2200) (2870) (70).

hingga benar-benar dia merdengar suara sandal mereka dua malaikat mendatanginya."

Di dalam hadit ini terdapat beberapa pelajaran pentin, antara lain:

Jika mayat masih tetap belum dimakamkan maka dua malaikat tidak akan mendatanginya. Berdasarkan ini seandainya mayat tetap masih berada dalam lemari pendingin selama dua, tiga hari atau lebih, maka dua malaikat tidak akan mendatanginya sampai orang-orang yang hidup mengantarnya ke tempat pembàlasan.

- Mayat dapat mendengar. Apakah pendengaran ini mutlak; yang berarti dia mendengar dalam keadaan seperti ini, yaitu keadaan baru meninggal atau mutlak mendengar?

  Sebagian ulama berpendapat, bahwa mayat mutlak mendengar, tetapi tidak dapat menjawab. Adapun keterangan yang terdapat dalam masalah ini adalah tidak lain kecuali hanya penyebutan individu dan permasalahan-permasalahan, yaitu sebagai permisalan saja atau sebagai permasalahan nyata. adapun maknanya umum yaitu dapat mendengar, jika tidak maka sudah maklum bahwasanya terdapat keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau berdiri di hadapan orang-orang yang mati pada waktu perang badar di atas sumur, lalu beliau mulai mengajak bicara mereka, dan beliau berkata kepada teman-temannya, "Kalian tidaklah lebih mendengar dari apa yang aku katakan dari mereka." tatkala mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau berbicara dengan mereka padahal mereka sudah mati?"[759]

  Sebagian ulama berpendapat, bahwa mayat tidak dapat mendengar, dan keterangan yang terdapat pada nash adalah berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*
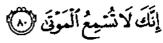
  "Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar..." **(QS. An-Naml: 80)**. Maka harus menerimanya dan membenarkannya, dan para ulama itu menjadikan hukum asalnya adalah mayat tidak dapat mendengar.[760]

- Dua malaikat mendudukkan mayat. Di sini sebagian kelompok Zindiq (atheis) menyebutkan kerancuan dengan mengatakan, ba-

---

759 HR. Al-Bukhari (1370), HR. Muslim (4/2202) (2873).

760 Lihat: *Majmu' Al-Fatawa* (24/362-364), *Ahwal Al-Qubur karya Ibnu Rajab* hlm. 117-120, dan *Ar-Ruh* karya Ibnu Al-Qayyim hlm. 66.

gaimana mungkin dia duduk, sementara batu bata ada padanya, dan posisi dia terbujur dibawah batu bata. Dan sesungguhnya jika kita menggali kuburan ini, kita tidak akan mendapatkan perubahan apa-apa padanya, maka bagaimana seorang mukmin dalam menyikapinya?

Jawab; seorang mukmin menyikapinya dengan mengatakan kami mendengar dan kami membenarkan. Kita katakan kepada kelompok zindiq, "Bukankah orang yang sedang tidur berada di bawah tutup lalu dia bermimpi bahwa dia berdiri, duduk, pergi dan datang."

Ini adalah perkara yang tidak dapat diingkari, maka jika ini adalah tingkah laku ruh pada kematian kecil, maka bagaimana pendapat kamu dengan kematian besar?!

- Keterangan yang terdapat pada redaksi ini adalah khusus persaksian dengan lisan, akan tetapi beberapa hadits lain menjelaskan bahwa dia ditanya tentang tiga perkara: tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya.[761]

  Kemungkinan ini adalah ringkasan dari sebagian perawi, dan bisa jadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan segala sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Yang pertama mungkin terjadi, akan tetapi lebih lemah dari yang kedua; karena yang pertama mengharuskan sikap menuduh kepada para perawi berupa penghapusan beberapa perkara penting dari hadits; karena kabar-kabar bahwa akan ditanya tentang Rabbnya, dan agamanya adalah perkara penting, sehingga lebih utama untuk dikatakan; bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan pada setiap waktu, atau pada setiap tempat sesuai dengan kedudukannya.

- Seseorang dituliskan baginya dua tempat duduk: tempat duduk di surga dan tempat duduk di neraka. lalu dia melihat tempat duduknya di neraka, hanya untuk alasan menjelaskan kepadanya nikmat Allah *Azza wa Jalla* di mana Allah *Azza wa Jalla* telah menggantikannya dengan tempat di surga. Ya Allah jadikanlah kami termasuk dari mereka.

---

761 HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (4/287, 288) (18534), dan Abu Dawud (4753). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam komentarnya terhadap *Sunan Abi Dawud* bahwa hadits ini shahih.

- Orang munafik – kita berlindung kepada Allah untuk terhindar darinya– dihalangi darinya perkataan yang benar, sehingga dia berkata, "Aku tidak tahu."

  Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ *"Adapun orang kafir atau orang munafik."* ini merupakan keragu-raguan dari perawi. zhahirnya yang benar adalah orang munafik; karena orang kafir tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang, maka dia tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sehingga memastikan bahwa yang benar adalah orang munafik.

Perkataannya, وَلاَ تَلَيْتَ *"Dan kamu tidak berusaha mengikuti orang yang mengetahui."* maksudnya, kamu tidak mengetahui dan kamu tidak menyampaikan maksudmu. Ini adalah penghinaan kepadanya. Dia bodoh, sehingga tidak butuh untuk diseru; karena dia tidak mengetahui dan tidak mau mengikuti orang yang mengetahui.

Di antara faidah yang dapat diambil dari hadits ini adalah menetapkan adzab kubur, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi"* Keterangan adzab kubur berasal dari Al-Qur`an, hadits dan kesepakatan kaum muslimin.[762]

Dari Al-Qur`an adalah firman Allah *Ta'ala,*

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَـٰرَهُمْ ﴿٥٠﴾

"Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka..." **(QS. Al-Anfaal: 50)** ini terjadi pada saat kematian mereka.

Allah *Ta'ala* berfirman tentang orang kafir dan keadaan sakaratul maut yang mereka alami,

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴿٩٣﴾

762 Lihat: *Al-Iqna' fi Masa`il Al-Ijma'* (1/50) (132), *Al-Istidzakar* (7/119), *Syarhu Al-Aqidah Ath-Thahawiyah* hlm. 449, 450, dan *Majmu' Fatawa* karya Syaikhul Islam (4/282). Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata dalam *Kitab Ar-Ruh* hlm. 82, "Al-Marwazi berkata, Abu Abdillah berkata, Adzab kubur adalah suatu yang benar, tidak ada yang mengingkarinya melainkan orang yang sesat dan menyesatkan."

"...(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zhalim (berada) dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), "Keluarkanlah nyawamu." Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adzab yang sangat menghinakan ..." **(QS. Al-An'am: 93)**. Dalam ayat ini Allah *Ta'ala* berfirman, *"Pada hari ini."*[763]

Allah *Ta'ala* berfirman tentang keluarga Fir'aun,

ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Lalu kepada malaikat diperintahkan), "Masukkanlah Fir-'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." **(QS. Ghafir: 49)**. Firman Allah, *"pada pagi dan petang"* adalah sebelum terjadinya kiamat.

Dalil dari hadits, terdapat banyak keterangan mutawatir dan popular tentang adzab kubur.[764]

Adapun kesepakatan ulama adalah; bahwa setiap orang mukmin mengucapkan dalam shalatnya, *"Aku berlindung diri kepada Allah dari adzab jahannam, dan dari adzab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."*[765]

Akan tetapi perselisihan pendapat yang terjadi dari sebagian ulama adalah apakah adzab terjadi pada ruh, atau pada badan, atau pada keduanya.[766] Adapun asal adzab kubur, maka setiap mukmin mengucapkan doa untuk berlindung darinya dalam shalatnya, dengan demikian hal itu adalah sudah menjadi kesepakatan para ulama.

Faedah lain yang dapat diambil adalah bahwasanya perkara ini terikat pada sebagian lafazh-lafazh. Di antaranya, يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ *"Segala sesuatu mendengarnya kecuali manusia."*[767] dalam hadits pada bab

---

763 Yang dimaksud adalah hari kematian mereka.

764 Ulama yang termasuk menuliskan keterangan *mutawatir* ini adalah Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* dalam *Kitab Ar-Ruh* hlm. 75, Ibnu Abi Al-Izzi Al-Hanafi dalam *Kitab Syarhu Al-Aqidah Ath-Thahawiyah* hlm. 399. Setiap dari mereka telah menyebutkan sisi-sisi dari beberapa hadits shahih yang menetapkan tentang adanya adzab kubur dan kenikmatannya. Lihat juga: *Ahwal Al-Qubur* milik Ibnu Rajab Al-Hanbali hlm. 69 dan setelahnya.

765 HR. Al-Bukhari (1377), HR.. Muslim (1/412) (588) (128).

766 Lihat perselisihan masalah ini dalam *Kitab Majmu' Al-Fatawa* (24/262-270, 282-299), *Ar-Ruh* hlm. 73-75, *Ahwal Al-Qubur* hlm. 120-125, dan *Al-Fath* (3/275, 276, 287) (7/354).

767 Telah ditakhrij sebelumnya.

ini disebutkan, يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ *"Yang didengar oleh makhluk lain didekatnya."* Ini adalah mengkhususkan kalimat yang bersifat umum. Pendengaran segala sesuatu di daratan dan di lautan serta di udara mustahil bagi manusia. Seandainya hadits yang bersifat khusus ini tidak ada bahwasanya makhluk yang berada didekat mayat akan mendengarnya, pasti kita katakan wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya segala sesuatu mendengarnya dan tidak asing akan hal ini. Bukankah sekarang penyiar menyampaikan informasi dan berida pada ujung belahan bumi, dan orang yang berada di belahan bumi lain mendengarnya. Maka perkaranya secara akal tidak mustahil terjadi, tapi jika didapat sesuatu yang lebih dekat dengan akal, maka sesuatu tersebut diambil.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ *"Kecuali jin dan manusia."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa seandainya manusia mendengarnya pasti dia akan pingsan.[768] Dan kita menyaksikan diri-diri kita sendiri, kita merasa takut jika mendengar teriakan yang keluar dari kebiasaan, maka bagaimana dengan teriakan besar ini? Semoga Allah melindungi kita dari perkara itu.

Teriakan keras ini didengar oleh segala sesuatu dari makhluk yang berada di dekat mayat, tetapi jin dan manusia tidak dapat mendengarnya sebagai rahmat dari Allah untuk orang yang hidup dan rahmat dari Allah untuk orang yang mati. Adapun orang yang hidup adalah agar tidak pingsan, dan orang yang mati agar tidak dihinakan.

***

768 Telah ditakhrij sebelumnya.

67

بَاب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

Bab Barangsiapa Yang Ingin Dimakamkan di Tanah Suci Atau Selainnya

١٣٣٩. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ

1339. *Mahmud telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, malaikat maut diutus kepada Musa Alaihissalam, tatkala sudah mendatanginya ia menguncinya. maka ia kembali menemui Rabbnya sembari berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. "Maka Allah mengembalikan kedua matanya kepadanya, dan berkata kepadanya, "Kembalilah, dan katakan kepadanya: dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan, maka baginya*

untuk setiap kali tutupan tangannya untuk setiap satu rambutnya satu tahun. Ia berkata, "Wahai Rabb, kemudian apa? "Dia menjawab, "Kemudian kematian. "Ia berkata, "Maka sekaranglah saatnya. "Maka dia memohon kepada Allah agar mendekatkannya ke tanah suci sejauh jarak lemparan batu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya aku di sana pasti aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya hingga sisi jalan pada bukit pasir merah."[769]

[Hadits 1339 - tercantum juga pada hadits nomor 3407]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/207):

Perkataannya, "Bab barangsiapa Yang Ingin Dimakamkan di tanah suci atau yang lainnya." Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Yang dimaksud dengan perkataannya, "Atau yang lainnya." adalah tempat yang dibolehkan untuk melakukan perjalanan yaitu dua tanah suci. Begitu juga dengan tempat yang memungkinkan untuk dicapai seperti pekuburan para nabi, para syuhada, para wali, mengharapkan dekat kepada mereka, dan mendapatkan rahmat yang turun kepada mereka dalam rangka mengikuti Nabi Musa *Alaihissalam*." Hal ini berdasarkan bahwa yang dituntut adalah dekat dengan para nabi yang di makamkan di tanah suci, inilah yang dikuatkan oleh Iyadh.

Al-Muhallab berkata, "Sesungguhnya Musa *Alaihissalam* meminta demikian agar dekat berjalan menuju mahsyar, dan gugur darinya kesusahan yang dihasilkan bagi orang yang jauh darinya." Begitulah perkataan Ibnu Hajar.

Apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut adalah satu kesalahan, karena sesungguhnya Musa *Alaihissalam* meminta untuk dekat dengan tanah suci; karena itu adalah tanah para nabi, dan juga tanah yang terdapat keberkahan padanya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,
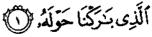
"...yang telah Kami berkahi sekelilingnya..." **(QS. Al-Israa`: 1).**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meminta demikian; karena padanya terdapat pemakaman para nabi atau para wali atau orang yang sejenisnya, akan tetapi karena padanya terdapat keberkahan.

769 HR. Muslim (4/1842) (2372) (157).

Pendapat orang yang mengatakan, ini boleh dikaitkan kepada seseorang untuk memilih pemakaman di sisi kuburan orang-orang shalih dan para wali.

Ini tidak ada dalilnya. Tetapi seandainya ada yang mengatakan, apa jawaban terhadap pilihan Umar atau tentang permintaan Umar *Radhiyallahu Anhu* agar dimakamkan bersama kedua sahabatnya yaitu bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar?[770]

Jawab: bahwa Umar meminta demikian karena sangat kuat ketergantungannya dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sesungguhnya dia dan Abu Bakar senantiasa bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan sering Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar." "Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar."[771]

Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* memilih teman dekatnya baik waktu hidup atau setelah mati, ini adalah kekhususan yang tidak didapat untuk selainnya.

---

770 HR. Al-Bukhari (1392).
Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Apakah seseorang dianjurkan untuk berwasiat agar pemakamannya di sisi kuburan orang-orang shalih?"
Dia menjawab, "Para ulama berkata, 'Dianjurkan pemakamannya bersama orang-orang shalih.' Mereka berdalil dengan kisah Umar *Radhiyallahu Anhu*, tetapi ada sesuatu yang kurang cocok padanya. Adapun kuburan orang-orang kafir maka seorang muslim tidak boleh dimakamkan disekitarnya. Oleh karena itu, harus dibedakan antara kuburan orang-orang kafir dengan kuburan kaum muslimin. Berkaitan dengan ini, seandainya anak kecil meninggal dan kedua orangtuanya musyrik maka tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin."
Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya, "Apakah harus menjalankan wasiat orang yang berwasiat untuk dimakamkan di pemakaman terhormat?"
Dia menjawab, "Sesungguhnya ini terkadang membuka pintu kerusakan; hal ini karena setiap orang suka untuk dimakamkan di pemakaman Baqi'. Seandainya kita katakan, "Setiap orang yang berwasiat untuk dimakamkan di Baqi' kita terima wasiatnya." Maka dalam hal ini menjadi susah terhadap penduduk Madinah, dan susah dalam pemindahannya.
Dia juga ditanya, "Apakah boleh memindahkan mayat ke dua tanah haram untuk menshalatkannya, kemudian mengembalikannya untuk dimakamkan di tempatnya?
Dia menjawab, "Ini perbuatan jelek; karena, dua hal. Pertama, termasuk perbuatan bid'ah. Kedua, akan menyebabkan penundaan pemakaman mayat, sedangkan Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menyegerakan jenazah. Yang bermanfaat untuk manusia adalah amal shalihnya, jika amalannya baik maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai pun seandainya dimakamkan di atas gunung, dan jika amalannya jelek maka tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat untuknya sampai pun seandainya dimakamkan di tengah masjid.

771 HR. Al-Bukhari (3685), Muslim (4/1858) (2389) (14).

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, di antaranya:

- Allah *Ta'ala* terkadang mengutus malaikat dalam wujud manusia, sebagaimana Dia telah mengutus malaikat maut kepada Musa dalam wujud manusia. Allah *Ta'ala* mengutus Jibril datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam wujud manusia;[772] karena Allah *Azza wa Jalla* Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
- Kerasnya karakter Musa *Alaihissalam*. Dan Beliau *Alaihissalam* adalah nabi yang paling keras karakternya dan kuat tenaganya. Sebagaimana kisahnya yang disebutkan dalam Al-Qur`an bersama seorang laki-laki yang termasuk dari golongannya dengan orang yang termasuk dari musuhnya, di mana beliau dapat memukul hanya satu kali saja, dan berakhir masalahnya. Begitu juga tatkala beliau datang dan mendapatkan kaumnya menyembah anak sapi, maka beliau melemparkan papan.

  Sebagian ulama tafsir berkata, "Sesungguhnya Nabi Musa *Alaihissalam* melemparkannya hingga pecah[773] dan beliau memegang kepala saudaranya sambil mendorong kepadanya, dan beliau adalah orang yang kuat.

  Apakah beliau mengetahui bahwa laki-laki ini datang sebagai utusan Allah, atau beliau melihat bahwa laki-laki ini menggertaknya dan mengatakan kepadanya aku akan mencabut nyawamu maka beliau memukulnya?

  Jawab: Kemungkinannya ini dan itu. Kemungkinan kedua lebih dekat; bahwasanya beliau melakukan demikian dalam rangka membela dirinya; karena seandainya orang itu berkata kepadanya, bahwa dia datang dari sisi Allah untuk mencabut nyawanya, maka beliau tidak akan memukulnya.
- Malaikat maut mempunyai mata, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka Allah mengembalikan kedua matanya." Apakah mata itu masih tetap ada pada saat dia merubah wujudnya menjadi manusia atau mutlak?

  Jawab: kita katakan, ini termasuk perkara yang tidak perlu kita pertanyakan, tapi kita meriwayatkan hadits seperti yang telah di-

---

772 Sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, *"Dia adalah Jibril, datang dengan mengajarkan menusia tentang agama mereka."* Telah ditakhrij sebelumnya dalam *Kitab Al-Iman*.

773 Lihat: *Tafsir Ath-Thabari* (9/64, 66), *Tafsir Al-Qurthubi* (3/250), *Al-Fahrasat* (1/33), *Tafsir Al-Jalalaini* (1/215), dan *Tafsir An-Nasafi* (2/38).

sebutkan, telah datang dalam wujud manusia, matanya mata manusia, dan Allah mengembalikan matanya.

- Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ

"Dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan, maka baginya untuk setiap kali tutupan tangannya untuk setiap satu rambutnya satu tahun. "

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ *"di atas punggung sapi jantan "* maksudnya di kulitnya bagian atas. Dan dikhususkan penyebutan sapi karena kemungkinan karena terkenal banyak pada saat itu, dan di tempat tersebut, dan kemungkinan karena rambut sapi lembut, maka yang menyelimuti tangannya lebih banyak jumlahnya daripada seandainya kulitnya keras.

- Manusia pasti mati, betapapun panjang hidupnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴿٥٧﴾

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati...." **(QS. Al-Ankabut: 57).**

Meskipun Isa *Alaihissalam* yang akan turun di akhir zaman dalam keadaan hidup, namun kemudian beliau akan mati juga.[774]

- Para nabi *Alaihimussalaam* tidak memiliki kemampuan untuk menentukan bumi mana yang mereka mati padanya; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka dia memohon kepada Allah agar mendekatkannya ke tanah suci sejauh jarak lemparan batu."* Ini seperti firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴿٣٤﴾

"...Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati..." **(QS. Lukman: 34).**

Kuburan Musa *Alaihissalam* tidak diketahui lokasinya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seandainya aku di sana pasti aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya hingga sisi jalan pada bukit pasir merah."* Tapi apakah sekarang dapat diketahui?

774 HR. Al-Bukhari (2476), RH. Muslim (1/135) (155).

Jawab: Tidak diketahui; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memperlihatkan kepada umatnya, dan hal yang seperti ini tidak mungkin dapat diketahui melainkan dengan perantaraan wahyu.

Jika ada yang berkata, "Apakah kuburan Nabi yang lain dapat diketahui tempatnya?"

Kita katakan, "Tidak. Sekarang tidak ada satu kuburan Nabi pun yang diketahui kecuali kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedangkan sisanya hanya diketahui arah mereka dimakamkan, tapi tidak diketahui tempat kepastian kuburannya.[775]

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/207),

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits riwayat Abu Hurairah, *"Malaikat maut diutus kepada Musa Alaihissalam...dan seterusnya."* Dari jalur Ma'mar dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dan tidak menyebutkan adanya ketegasan bahwa hadits itu *marfu'* padanya. Al-Bukhhhari telah menyebutkannya dalam beberapa hadits tentang para nabi dari sisi ini, kemudian berkata, "Dan dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." hadits yang serupa. Dan Muslim telah meriwayatkannya dari jalur Ma'mar juga dengan dua sanad tersebut.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, رَمْيَةً بِحَجَرٍ *"Sejauh jarak lemparan batu"* maksudnya, dekatkanlah aku dari tempat ini menuju bumi yang disucikan sejauh ukuran ini, atau dekatkanlah aku kepadanya hingga antara aku dengan bumi yang disucikan tersebut seukuran ini.

Kemungkinan yang kedua ini lebih sesuai dengan zhahir hadits. Pendapat ini yang dinyatakan oleh Ibnu Baththal dan selainnya, bahwa hikmah beliau tidak meminta memasukinya; agar tidak diketahui tempat kuburannya dan agar tidak disembah oleh orang-orang bodoh dari kaumnya.

Ada kemungkinan rahasianya adalah bahwa Allah *Azza wa Jalla* tatkala melarang Bani Israil untuk masuk Baitul Maqdis, dan meninggalkan mereka tersesat di muka bumi selama empat puluh tahun hingga kematian menjemput mereka. Maka tidak ada yang masuk ke bumi yang disucikan bersama Yusya' kecuali anak-anak mereka, dan tidak ada seorang pun yang memasukinya bersamanya dari orang-orang

---

775 Lihat: *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah* hlm. 141.

yang dilarang pertama kali untuk memasukinya, sebagaimana akan disebutkan penjelasannya dalam hadits-hadits tentang para Nabi.

Suatu ketika Harun meninggal, kemudian Musa *Alaihimassalam* juga meninggal sebelum penaklukan tanah suci berdasarkan keterangan yang shahih, sebagaimana akan disebutkan penjelasannya.

Sepertinya Musa *Alaihissalam* tidak siap untuk memasukinya karena para penguasa kejam yang memerintah di belahan bumi tersebut. Dan setelah itu tidak mungkin menggali kuburnya untuk dipindahkan ke belahan bumi tersebut sebagai permohonan untuk dekat darinya; karena apa yang dekat kepada sesuatu maka berarti sudah berada di dalamnya.

Ada yang berpendapat, Nabi Musa *Alaihissalam* meminta dekat ke tanah suci; karena setiap nabi dimakamkan di mana dia meninggal, dan tidak dapat dipindahkan. Pendapat ini perlu diteliti; karena Musa telah memindahkan Yusuf *Alaihissalam* bersamanya tatkala ia keluar dari Mesir, sebagaimana akan tiba penjelasan demikian dalam pembahasannya tersendiri. Ini seluruhnya berdasarkan kepada kemungkinan kedua. *Wallahu A'lam.*

Ini juga menguatkan bahwa Musa *Alaihissalam* tidak meminta masuk ke tanah suci; karena takut dari perlakuan penguasa kejam. Sebab, seandainya ia meninggal di sana, sementara para penguasa kejam itu adalah musuh-musuhnya, niscaya mereka akan menggali kuburnya, membakarnya, dan menyiksanya. Oleh karena itu ia berkata, "Dekat dengan tanah suci sejarak ukuran lemparan batu."

Al-Hafizh mengatakan, "Telah diperselisihkan oleh para ulama tentang bolehnya memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain. Ada yang mengatakan makruh; karena ada unsur penundaan pemakaman dan menodai kehormatannya.

Ada yang berpendapat, "Dianjurkan." Pendapat yang utama adalah mendudukkannya pada dua keadaan. Yaitu dilarang ketika tidak ada tujuan yang jelas; seperti pemakaman di tempat yang dimuliakan. Hukum makruh dalam perkara demikian berbeda-beda sehingga sampai kepada derajat haram. Sedangkan hal ini dianjurkan jika dekat dengan tempat dimuliakan. Sebagaimana Imam Syafi'i menuliskan bahwa dianjurkan memindahkan mayat ke negeri yang lebih utama; seperti Mekah dan selainnya. *Wallahu A'lam.*

Jika ada yang berkata, "Apakah seseorang boleh berdoa untuk meninggal di kota Madinah?"

Jawab: Tidak apa-apa, tetapi berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah (kesudahan yang baik) adalah lebih baik dari itu; karena terkadang seseorang yang pindah ke Madinah dan dia meninggal di sana tapi amalannya tidak shalih.

***

68

بَاب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلاً

Bab Memakamkan Jenazah Di Malam Hari. Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* Dimakamkan Malam Hari[776]

١٣٤٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ

1340. *Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalatkan seorang laki-laki setelah dimakamkan malam hari. Beliau berdiri dan shahabat-shahabatnya. Beliau bertanya tentang orang tersebut sembari bersabda, "Siapa dia? "Mereka menjawab, "Fulan telah dimakamkan tadi malam, lalu mereka menshalatkannya."*[777]

Syarah Hadits

Pembahasan tentang hadits telah disebutkan sebelumnya.

***

776 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (3/207), dan menyebutkannya dalam bab tentang kematian pada hari senin (1387) dari jalur Wuhaib dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam hadits meninggalnya Abu Bakar, padanya disebutkan, *"Dimakamkan sebelum shubuh."* Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/484).

777 . Muslim (2/658) (954), redaksi yang serupa.

69

بَاب بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

Bab Membangun Masjid Di atas Kuburan

١٣٤١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ

1341. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sakit parah, sebagian isteri-isterinya menyebutkan satu gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Namanya gereja Maria. Sementara Ummu Salamah dan Ummu Habibah Radhiyallahu Anhuma telah mendatangi negeri Habasyah, dan mereka menyebutkan tentang keindahannya dan gambar-gambarnya. Maka beliau mengangkat kepalanya, sembari bersabda, "Sesungguhnya mereka bila ada orang-orang shalih meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya, kemudian mereka membuat gambar-gambar itu. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat."*[778]

---

778 HR. Muslim (1/375) (528) (16).

Syarah Hadits

Membangun masjid di atas satu kuburan atau banyak adalah perkara yang diharamkan, pelakunya akan berhadapan dengan laknat, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah melaknat orang yahudi dan nashrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."[779]

Wajib dihancurkan masjid ini, tidak sah shalat di dalamnya;[780] karena lebih kuat pengharamannya daripada masjid yang menimbulkan bencana, yang mana Allah *Ta'ala* telah berfirman kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang masjid ini,

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴿١٠٨﴾

"Janganlah engkau melaksanakan salat dalam mesjid itu selama-lamanya. Sungguh, mesjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya...." **(QS. At-Taubah: 108).**

Adapun jika masjid adalah yang pertama didirikan, dan dimakamkan seseorang padanya, maka hal yang wajib adalah menggali kuburan ini, dan menguburkannya bersama orang-orang. Jika tidak mungkin maka shalat padanya sah dengan syarat kuburan tidak berada di dalam masjid tepat di kiblatnya.[781] Jika kondisinya demikian maka tidak sah menghadap ke kuburan di pertengahan shalat, berdasarkan hadits riwayat Abu Martsad Al-Ghanawi, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian shalat menghadap kuburan, dan janganlah duduk di atasnya."*[782]

***

779 Telah ditakhrij sebelumnya.

780 Telah disebutkan adanya kesepakatan ulama dalam masalah ini.

781 Syaikh Utsaimin menambahkan dalam jawaban pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, "Kecuali jika seseorang takut fitnah maka dia harus menjauhkan diri dari hal itu, seperti orang ini memiliki kedudukan di masyarakat, dan jika shalat di dalamnya maka akan timbul fitnah di kalangan manusia, maka pada saat itu tidak boleh shalat di sana."

782 Telah ditakhrij sebelumnya.

70

بَاب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

Bab Barangsiapa yang Masuk Kuburan Perempuan

١٣٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا

قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلَيْحٌ أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ {وَلِيَقْتَرِفُوا} أَيْ لِيَكْتَسِبُوا

1342. *Muhammad bin Sinan telah memberitahukan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Hilal bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Kami menyaksikan jenazah puteri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk di atas kuburan, maka aku melihat kedua matanya berlinang sembari bersabda, "Adakah di antara kalian seseorang yang tidak mencampuri istrinya tadi malam? "Maka Abu Thalhah berkata, "Saya." Beliau bersabda, "Turunlah di kuburannya. "Maka dia turun ke kuburannya, lalu memakamkannya." Ibnu Al-Mubarak mengatakan, "Fulaih berkata, 'Aku mengira adalah orang yang tidak melakukan dosa di*

malam itu."[783]

Abu Abdillah berkata, "Firman Allah وَلِيَقْتَرِفُوا *artinya "dan agar mere-ka melakukan sesuatu." **(QS. Al-An'am: 113).***

Syarah Hadits

Perkataannya, أُرَاهُ *"aku menduganya."* adapun jika dibaca *arahu* maka maknanya adalah aku mengajarkannya dan memperlihatkannya.

Sepertinya Al-Bukhari menguatkan bahwa makna kalimat لَمْ يُقَارِفْ adalah tidak melakukan dosa. Namun hal tetapi jauh dari sisi makna, sebab bagaimana mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapakah yang belum berbuat dosa tadi malam?"* Kemudian seorang laki-laki dari shahabatnya maju dengan mengatakan, "Saya."

Jika pertanyaannya untuk meniadakan dosa, maka orang yang paling mungkin untuk tidak melakukan dosa pada malam itu adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/209):

Perkataannya, بَاب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ *"Bab Barangsiapa yang masuk kuburan perempuan."* Menyebutkan padanya hadits Anas tentang pemakaman puteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan turunnya Abu Thalhah ke kuburannya. Telah disebutkan perbincangan seperti ini yang dirasa sudah cukup dalam Bab mayat di adzab karena tangisan sebagian anggota keluarganya kepadanya.

Perkataannya, قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ *"Ibnu Al-Mubarak berkata,"* Telah disebutkan di sana bahwa Al-Ismaili meriwayatkannya secara *maushul* dari jalannya, dan terdapat dalam riwayat Abu Al-Hasan Al-Qabisi di sini: Abu Al-Mubarak berkata dengan lafazh kuniyah, dan Abu Ali Al-Jayani menukil darinya bahwasanya ia berkata, Abu Al-Mubarak adalah kuniyah Muhammad bin Sinan; yakni ia meriwayatkan dari jalan maushul, dan mengikutkannya bahwa Muhammad bin Sinan

---

783 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk yang pasti. Al-Ismaili meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al-Mustakhraj,* ia berkata, Al-Hasan telah mengabarkan kepada saya, dia adalah bin Sufyan, Hibban bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah memberitahukan kepada kami; yakni Ibnu Al-Mubarak, dari Fulaih bin Sulaiman dari Hilal bin Ali dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku menyaksikan jenazah puteri Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam."* Al-hadits, dan pada kalimat terakhirnya, Fulaih berkata, "Aku mengira bahwa maksudnya tidak melakukan perbuatan dosa." Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/485) dan *Fathu Al-Bari* (3/209).

julukannya adalah Abu Bakar tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dengan hadits ini, dan yang benar adalah Ibnu Al-Mubarak, sebagaimana pada jalur riwayat hadits lainnya.

Perkataannya, *"Abu Abdillah berkata, "Firman Allah* وَلِيَقْتَرِفُوا *artinya "dan agar mereka melakukan sesuatu"* Ini adalah yang benar dalam riwayat Al-Kusymihani, dan ini adalah tafsir Ibnu Abbas, yang ditakhrij oleh Ath-Thabrani dari jalur Ali bin Abi Thalhah, ia berkata, Firman Allah *Ta'ala,*
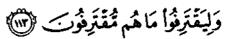
"...agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan." (QS. Al-An'am: 113).

Padanya terdapat jalur dari Al-Bukhari kepada penguatan apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Al-Mubarak dari Fulaih, atau hendak mengarahkan perkataan yang sudah disebutkan, dan bahwa lafazh yang berdekatan pada hadits yang diinginkan dengannya adalah lebih khusus dari itu, yaitu hubungan suami isteri.

Ibnu Hajar juga berkata di dalam *Al-Fath* (3/158-159):

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَمْ يُقَارِفْ *"Tidak bercampur dengan istrinya"* dengan huruf *qaf* dan *fa`*. Ibnu Al-Mubarak menambahkan dari Fulaih, *"Aku mengira adalah orang yang tidak melakukan dosa di malam itu."* Al-Buhari menyebutkannya di dalam bab Barangsiapa yang masuk kuburan perempuan secara *mu'allaq,* dan Al-Ismaili meriwayatkannya secara *maushul,* begitu juga Suraij bin An-Nu'man dari Fulaih ditakhrij oleh Ahmad darinya.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah belum bercampur dengan istri pada malam itu. Dengan pendapat ini Ibnu Hazm meperpegangan dan ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari menuduh Abu Thalhah membanggakan dirinya di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya dia tidak bercampur dengan istrinya pada malam itu.."

Dan yang menguatkannya bahwa di dalam riwayat shahih yang sudah disebutkan dengan lafazh, *"Tidak boleh masuk kuburan seseorang yang bercampur dengan isterinya tadi malam."* Maka Utsman memalingkan dirinya.

Diriwayatkan dari Ath-Thahawi bahwasanya ia berkata, perkataan لَمْ يُقَارِفْ *"tidak bercampur dengan istrinya"* adalah kekeliruan dalam

membaca, yang benar adalah لَمْ يُقَارِلْ *"tidak berbicara dengan orang lain."* Karena para shahabat tidak menyukai berbicara setelah shalat isya`. Dan hal ini dapat dikritik bahwasanya pendapat ini tidak ada sandarannya, seakan-akan mustahil terjadi hal ini pada Utsman karena semangatnya untuk selalu menjaga perasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Untuk menjawabnya adalah dengan kemungkinan bahwa sakitnya perempuan itu dalam waktu yang lama, Utsman ingin mencampurinya dan dia tidak menduga kalau istrinya meninggal pada malam itu. Tidak ada dalam keterangan yang mengatakan bahwa dia mencampuri istrinya setelah kematiannya, bahkan tidak juga pada saat kritisnya. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang semuanya.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran – *Wallahu A'lam* – bahwa kalimat لَمْ يُقَارِفْ maknanya adalah tidak mencampuri istri, dan bukanlah padanya ada celaan keras terhadap Utsman *Radhiyallahu Anhu.* Sebagian ulama menduga bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak mencela Utsman dengan keras, karena dia bermesraan dengan isterinya yang lain sementara isteri yang merupakan puteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang kritis.[784]

***

784 Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Sebagian ulama mengemukakan alasan tidak bolehnya turun ke kuburan bagi orang yang telah bercampur dengan istrinya malam harinya, barangkali saja syaitan mengingatkannya dengan apa yang terjadi darinya pada malam itu?"
Dia menjawab, "Ini pendapat yang lemah; karena hakekatnya adalah yang sebaliknya, satu orang jika lama tidak bercampur dengan istrinya maka menjadi semakin rindu padanya."

71

بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

Bab Menshalatkan Orang yang Mati Syahid

١٣٤٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

1343. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumpulkan orang yang terbunuh dalam perang uhud setiap dua orang dibungkus dengan satu lembar kain, kemudian beliau bersabda, "Siapakah di antara mereka yang lebih banyak hafal Al-Qur`an? "Setelah ditunjukkan kepada beliau seseorang yang dimaksudkan, maka orang itulah yang lebih duhulu di masukkan dalam liang lahat, dan beliau bersabda, "Aku menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat. "Dan beliau memerintahkan untuk mengubur mereka dengan darah dan mereka tidak dimandikan serta tidak dishalatkan."*[785]

---

785 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (3/210), وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ *"Mereka tidak dishalatkan."* dalam riwayat kami dengan bacaaan *walam yushalla,* dan ini cocok dengan perkataannya setelah itu, وَلَمْ يُغَسَّلُوا *"mereka tidak dimandikan"*dan

[Hadits 1343 - tercantum juga pada hadits nomor 1345, 1346, 1347, 1348, 1353, dan 4079]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ *"Bab Menshalatkan Orang yang mati syahid."* Perlu diketahui bahwa orang yang mati syahid ada beberapa macam, yaitu syahid dalam peperangan, syahid terbunuh karena dianiaya, syahid karena penyakit yang telah ditakdirkan oleh Allah.

Adapun mati syahid dalam peperangan, tidak ragu lagi bahwa dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, dan dia dikubur dengan pakaian dan darahnya, sebagaimana yang diambil dari faedah hadits.

Adapun mati syahid disebabkan terbunuh karena dianiaya, maka telah diterangkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya,

مَنْ قُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"Barangsiapa yang terbunuh karena menjaga jiwanya maka dia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena menjaga keluarganya maka dia syahid, dan barangsiapa yang terbunuh karena menjaga hartanya maka dia syahid."[786]

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, disebutkan, *"seseorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang datang hendak mengambil hartaku?" Beliau bersabda, "Janganlah kamu berikan hartamu." Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika dia ingin membunuhku? "Beliau bersabda, "Lawanlah dia." Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika dia berhasil membunuhku?" Beliau bersabda, "Maka kamu mati syahid." Ia berkata, "Bagaimana jika aku yang*

---

akan tiba setelah dua bab kedepan dari jalur lain riwayat dari Al-Laits dengan lafazh وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. seluruhnya dengan mengkasrahkan huruf *lam*, dan maknanya adalah tidak melakukan hal ini dengan sendirinya dan tidak juga dengan perintahnya.

786 HR. Abu Dawud (4772), At-Tirmidzi (1421), dan Al-Bukhari (2480), dan Muslim (1/125) (141) (226). Dia meriwayatkan hanya kalimat, *"Barangsiapa yang terbunuh karena menjaga hartanya maka dia syahid."* Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam Komentarnya terhadap kitab *Sunan Abu Dawud*, bahwa hadits ini shahih.

membunuhnya. "Beliau bersabda, "Dia berada di neraka."[787]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutnya sebagai syahid; karena terbunuh dengan cara aniaya. Permasalahan ini para ulama telah memperselisihkannya, apakah dikaitkan dengan syahid yang terbunuh di jalan Allah, atau dengan syahid lain yang sekarang kita sedang membicarakannya, yaitu syahid karena penyakit, seperti sakit perut, sakit pes dan sebagainya?[788]

Yang benar adalah dikaitkan dengan syahid karena penyakit, bahwasanya dia harus dimandikan, dikafani dan dishalatkan seperti mayat-mayat lain. Sedangkan pendapat yang populer dari madzhab Hanbali adalah bahwa ini dikaitkan dengan syahid dalam peperangan.[789] Tetapi ini pendapat lemah; karena orang yang mati syahid dalam peperangan telah mengerahkan jiwanya demi meninggikan kalimat Allah *Ta'ala* dan dia masuk ke dalam kelompok orang yang berperang dengan pilihannya sendiri dalam rangka mencari pahala dari Allah *Azza wa Jalla*. Adapun orang yang terbunuh karena dianiaya maka tidak demikian dan tidak mungkin disamakan dengan yang pertama selamanya; karena perbedaan niat di antara keduanya dengan perbedaan yang jelas dan tampak.

Kalau begitu maksud dari Al-Bukhari dalam hal ini dari apa yang tampak adalah syahid peperangan.

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/209-210):

Perkataannya, بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ *"Bab Menshalatkan Orang yang mati syahid."* Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Yang dikehendaki adalah bab hukum shalat terhadap orang yang mati syahid, oleh karena itu disebutkan padanya hadits riwayat Jabir yang menunjukkan atas peniadaan shalat, dan hadits riwayat Uqbah yang menunjukkan atas penetapannya. Dimungkinkan maksudnya adalah bab disyariatkan shalat terhadap orang yang mati syahid di kuburannya, bukan sebelum pemakamannya, dalam rangka mengamalkan zhahir dari dua hadits tersebut. Yang dimaksud dengan syahid adalah orang yang mati di medan perang dalam rangka memerangi orang kafir."

Begitu juga yang dimaksud dengan perkataan setelahnya, "Barangsiapa yang tidak berpendapat memandikan orang yang mati syahid."

---

787 HR. Muslim (1/124) (140) (225).

788 Lihat: *Syarhu An-Nawawi Ala Shahih Muslim* (1/442), *Al-Bahr Ar-Ra`iq* (2/211), *Al-Mabsuth* milik As-Sarkhasi (2/51), dan *Bada`i' Ash-Shana`i'* (1/322).

789 Lihat: *Al-Mubdi'* (2/238), *Al-Inshaf* (2/503), dan *Al-Mughni* (12/249, 250).

Dan tidak ada perbedaan dalam perkara ini antara perempuan dengan laki-laki, kecil atau besar, orang merdeka atau budak, orang shalih atau tidak shalih.

Perkataannya, "Medan perang" tidak termasuk ke dalamnya orang yang terluka dalam peperangan, lalu setelah itu hidup dengan kehidupan yang baik.

Perkataannya, "Dalam rangka memerangi orang kafir." tidak termasuk ke dalamnya orang yang mati karena memerangi kaum muslimin seperti pemberontak.

Tidak termasuk ke dalamnya adalah seluruh orang yang dinamakan syahid karena sebab yang telah disebutkan, akan tetapi dinamakan syahid dengan makna pahala akhirat, ini seluruhnya berdasarkan yang shahih dari madzhab para ulama.

Dari hadits ini terdapat beberapa faedah, di antaranya:

- Menggabungkan antara dua orang laki-laki jadi satu dalam satu lembar kain, tetapi ini terikat dengan syarat seandainya susah mencari kafan untuk setiap dari mereka.
- Orang yang mati syahid dimakamkan dengan pakaiannya, pada darahnya, tidak dimandikan dan tidak dibersihkan darahnya.

Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini bahwa darah manusia suci; karena seandainya najis pasti akan diwajibkan membasuhnya; di mana tidak boleh mayat dimakamkan bersama dengan sesuatu yang najis, permasalahan ini ada diperselisihkan, tetapi perselisihan tentang ini sedikit; di mana kebanyakan ulama berpendapat bahwa darah manusia najis. Sebagian ulama berpendapat bahwa darah manusia suci kecuali yang keluar dari dua lubang tempat keluar buang air besar dan kecil. Ini yang lebih tepat; karena pada asalnya pada segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menunjukkan kenajisannya.

Adapun keterangan yang menyebutkan tentang Fathimah yang membasuh darah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* para waktu perang Uhud[790] maka tidak dapat dipastikan bahwa itu karena najis, tapi untuk menghilangkan kotoran saja, sebagaimana seseorang membasuh badannya dari kotoran yang menempelnya baik karena air kencing atau lainnya.

---

790 HR. Al-Bukhari (4075), HR. Muslim (3/1416) (1790) (101).

- Menguburkan mayat dan memandikannya dan yang sejenisnya adalah termasuk fardhu kifayah; berdasarkan perkataannya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan."
- Bertanya pada saat terdapat sesuatu yang tidak jelas, terlebih lagi bersamaan dengan adanya sesuatu yang samar, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapakah di antara mereka yang lebih banyak hafal Al-Qur`an?"* Karena ḥafalan para shahabat pasti berbeda-beda, sebagian mereka adalah hafal satu juz, sebagian lagi dua juz dan sebagian lagi lebih banyak dari itu.
- Apabila didapat sifat yang lebih utama dari sifat usia maka didahulukan sifat yang lebih utama, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, *"Siapakah di antara mereka yang paling tua umurnya?"* akan tetapi beliau bersabda, *"Siapakah di antara mereka yang paling banyak hafal Al-Qur`an? "*
- Keutamaan Al-Qur`an yang merupakan kalam Allah *Ta'ala*. Tidak ragu lagi bahwa Al-Qur`an adalah sebaik-baiknya perkataan, oleh karena itu barangsiapa yang paling banyak menghafal Al-Qur`an maka dia didahulukan atas orang lain sampai pun dalam masalah imam shalat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Yang paling banyak hafalannya terhadap Kitabullah (Al-Qur`an)."*[791]
- Menggunakan istilah orang yang terbunuh bagi orang yang syahid, karena para shahabat mengatakan, "Orang-orang yang meninggal di perang Uhud." Dan tidak mengatakan "Orang-orang yang mati syahid perang Uhud."

  Apabila kita melihat para shahabat *Radhiyallahu Anhum* berserta kemudahan kalimat dan lafazh mereka, dan sikap mereka yang tidak melampaui batas, maka kita dapatkan perbedaan besar yang ada antara kita dengan mereka. Kita sekarang menggunakan istilah syahid kepada orang yang bukan mati syahid, dan tidak berhak untuk menjadi syahid. Para shahabat tidak menggunakan lafazh syahid dan menganti dengan lafazh yang tidak ada kerancuan dan keraguan padanya yaitu orang yang terbunuh.
- Boleh melakukan isyarat yang sudah dipahami oleh orang-orang, baik dari orang bisu atau yang lainnya, berdasarkan perkataannya, *"Setelah ditunjukkan kepada beliau seseorang yang dimaksudkan,"*

---

791 HR. Muslim (1/465) (673) (290).

- Boleh menjawab pemimpin, orang tua, orang yang berkedudukan dengan menggunakan isyarat meskipun dapat mengucapkannya dengan lisan. Para shahabat pernah berisyarat dalam menunjuk seseorang dan mereka sedang berbicara dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

  Tetapi terkadang dikatakan, bahwa isyarat di sini sudah pasti; karena seandainya mereka mengatakan, "fulan" sementara dia tidak diketahui dan kita tidak dapat mengambil faedah sehingga tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya kecuali dengan menunjuknya dengan isyarat.

  Berdasarkan ini, maka kita katakan, berbicara dengan menggunakan isyarat jika lebih menunjukkan kepada maksud maka tidak dianggap merendahkan urusan orang yang diajak bicara.

- Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara ghaib; karena seandainya beliau mengetahui perkara ghaib pasti beliau tidak akan bertanya.

- Penetapan adanya hari kiamat, dan menegakkan persaksian padanya; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

  أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  "Aku menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat"

  Maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan bersaksi bahwa mereka mati terbunuh di jalan Allah; dan itu adalah suatu kebanggaan yang besar, di mana pada hari Kiamat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebaggai bagi orang-orang yang mati syahid.

- Pernyataan tentang penafian sesuatu yang biasanya ada, karena Jabir *Radhiyallahu Anhu* berkata,

  وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

  "Dan mereka tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan." Hal seperti ini ada di dalam perkataan para ulama di dalam ilmu fikih, di mana mereka terkadang menafikan suatu perkataan yang tidak perlu dinafikan, melainkan mereka hanya ingin membantah pendapat orang-orang yang mengatakannya. Misalnya mereka berkata tentang salah satu permasalahan yang diperselisihkan, "Perkara ini hukumnya haram. Sedangkan perkara itu tidak haram, karena ada sebagian ulama yang mengharamkannya." Juga seperti

perkataan mereka, "Memakan daging yang tersentuh api tidaklah membatalkan wudhu." Perkataan itu sebenarnya tidak perlu disebutkan ketika kita menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu, karena jika telah menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu artinya adalah bahwa selain yang disebutkan tidaklah membatalkan wuhdu. Akan tetapi mereka menyebutkan perkara itu untuk membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa memakan daging yang tersentuh api membatalkan wudhu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya.

١٣٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

1344. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Abi Habib telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, bahwasanya pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan melaksanakan shalat atas penduduk Uhud (orang-orang yang mati di medan Uhud) seperti beliau menshalatkan mayat. Lalu beliau pergi ke mimbar dan bersabda, "Sesungguhnya aku orang yang mendahului kalian dan aku orang yang bersaksi atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat telagaku sekarang, dan sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci pembendaharaan bumi -atau kunci-kunci bumi-. Demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah khawatir kalian berbuat kesyirikan setelah sepeninggalanku, melainkan aku khawatir kalian saling bersaing dalam (mendapatkan)nya."*

[Hadits 1344 -tercantum juga pada hadits nomor 3596, 4042, 4085, 6426, 6590]

Syarah Hadits

Hadits yang agung ini dibawakan oleh Al-Bukhari setelah hadits yang terdahulu, namum antara kedua hadits tersebut ada pertentangan dan polemik. Karena sesungguhnya pada hadits yang terdahulu ada pernyataan bahwa mereka (orang-orang yang mati di medan Badar) tidak dimandikan dan tidak dishalatkan; sedangkan pada hadits ini disebutkan bahwa pada suatu hari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dan melaksanakan shalat atas penduduk Uhud (orang-orang yang mati di medan Uhud) seperti beliau menshalatkan mayat. Zhahirnya menunjukkan penetapan shalat atas mereka, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Lalu bagaimana cara kita menggabungkan antara kedua hadits tersebut?

Sebagian ulama menggabungkan antara kedua hadits itu dan mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menshalatkan atas mereka sebelum penguburan mereka, namun beliau menshalatkan mereka setelah penguburan. Sehingga shalat yang dinafikan itu adalah shalat yang biasa dilakukan sebelum penguburan; sedangkan shalat yang ditetapkan itu adalah shalat yang biasa dilakukan setelahnya. Akan tetapi cara penggabungan tersebut harus diteliti ulang; karena jika memang demikian, maka pastilah beliau akan menshalatkan atas mereka segera setelah penguburan mereka, agar pelaksanaan shalat atas mereka tidak tertunda selama waktu itu. Jadi cara penggabungkan itu hendaknya tidak digunakan karena tidak beralasan sama sekali.

Pendapat yang kedua berkenaan dengan cara penggabungan kedua hadits itu adalah bahwa yang dimaksud dengan menshalatkan mayat pada hadits ini adalah doa, karena shalat di dalam syariat juga bermakna doa seperti firman Allah *Ta'ala,*

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." **(QS. At-Taubah: 103).**

Maksudnya adalah doakanlah kebaikan untuk mereka, sehingga beliau mendoakan kebaikan untuk mereka, seperti doa:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"Ya Allah, berikanlah ampunan kepada mereka, rahmatilah mereka, selamatkanlah mereka, maafkanlah (kesalahan) mereka, muliakanlah tempat persinggahan mereka, luaskanlah tempat masuk mereka, dan bersihkanlah mereka dengan air, salju, dan embun..." dan doa-doa lain seperti yang telah disebutkan di dalam hadits yang biasa diucapkan ketika menshalatkan mayat.[792]

Cara penggabungan tersebut sangat jelas, tidak terkesan dibuat-buat, dan tidak ada yang membantahnya. Juga telah diriwayatkan bahwa hal tersebut terjadi di akhir masa hidup beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* seperti orang yang berpisah dengan mereka, orang yang menampakkan kepentingan dan tingginya tingkatan mereka.[793]

Di antara faedah yang dapat diambil dari hadits tersebut adalah:

- Penggunaan mimbar. Menggunakan mimbar pada hari Jum'at adalah perkara yang disyariatkan, karena khatib berdiri di atasnya dan menjadi lebih tinggi. Semakin posisinya tinggi, maka semakin bertambah kekuatan suaranya.

  Kedua, anjuran menggunakan sesuatu yang dapat mengeraskan suara agar dapat memperdengarkannya kepada orang-orang yang hadir. Berdasarkan hal tersebut kita katakan bahwa pengeras-pengeras suara yang ada sekarang ini termasuk di antara perkara-perkara yang disyariatkan, dan tidaklah termasuk di antara perkara-perkara bid'ah. Akan tetapi pengeras-pengeras suara itu disyariatkan karena yang lainnya, bukan karena bendanya. Seperti jika seseorang menggunakan kacamata pada matanya untuk memperbesar huruf agar dapat membaca Al-Qur`an. Kita katakan bahwa menggunakan kacamata pada kondisi itu dianggap suatu ibadah, yang dengannya seseorang dapat melaksanakan suatu ibadah."

  Hal lain yang menunjukkan anjuran menggunakan sesuatu yang dapat mengeraskan dan menyampaikan suara seluas-luasnya, adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun perang Hunain memerintahkan Al-Abbas bin Abdul Muththalib *Radhi-*

---

792 HR. Muslim (963) (85).
793 HR. Al-Bukhari (4042), HR. Muslim (2296, 31).

yallahu Anhu -dan dia memiliki suara yang keras dan lantang- untuk memanggil para shahabat agar kembali ke medan peperangan dan tetap bersabar.[794]

- Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang mendahului umatnya, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memberikan kesaksian untuk kita juga akan bersaksi atas kita. Oleh karena itu beliau bersabda,

إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya aku orang yang mendahului kalian dan aku orang yang bersaksi atas kalian."

Maksudnya, pada hari Kiamat. Ya Allah, jadikanlah beliau orang yang memberikan kesaksian yang baik bagi kami.

- Telaga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah ada sekarang, karena beliau bersabda,

وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ

"Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat telagaku sekarang."

Beliau tidak mengatakan, كَأَنِّي أَنْظُرُ *"Seakan-akan aku melihat,"* melainkan beliau menetapkan penglihatan itu dan menegaskannya dengan huruf إِنَّ, huruf *Lam,* dan sumpah. Sebab, itu merupakan perkara asing yang terkadang sulit dipercaya oleh jiwa-jiwa manusia, yaitu beliau melihat telaga yang akan didatangi oleh orang-orang pada hari Kiamat nanti. Ketika perkara itu merupakan perkara yang aneh dan mustahil, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersumpah, padahal beliau adalah orang yang jujur dan benar meskipun tanpa sumpah, bahwa beliau benar-benar melihatnya sekarang. Sekarang maknanya adalah waktu yang sedang berlangsung. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengabarkan di selain hadits itu bahwa mimbarnya berada di atas telaganya.[795] Apabila kita memahami zhahir hadits itu, maka kita katakan, "Mimbar beliau di kehidupan dunia berada di atas telaga beliau, namun bukan mimbar yang diletakkan di atas telaga pada hari Kiamat se-

---

794 HR. Ibnu Hisyam di dalam kitab *As-Siirah* (2/444-445) dengan sanad yang shahih. Lihat kitab *Zad Al-Ma'ad* (3/471).

795 HR. Al-Bukhari (1196, 1188, 6588, 7335), HR. Muslim (1391, 502).

bagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama."[796]

- Apa yang ditaklukkan dengan syariat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama persis seperti yang ditaklukkan di masa kehidupan beliau, karena beliau bersabda,

  أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ

  "Aku telah diberikan kunci-kunci pembendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi."

  Maklum adanya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masa hidupnya tidak menaklukkan kecuali dan daerah sekitarnya yang sangat dekat sekali. Negeri Syam (Syiria, Lebanon, Palestina,dan Jordania), negeri Irak, dan Mesir tidak ditaklukkan di masa hidup Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* melainkan negeri-negeri tersebut ditaklukkan dengan syariat beliau, para tentaranya, dan para khalifahnya. Sehingga seakan-akan beliaulah orang yang menaklukkannya.

- Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersumpah bahwa beliau tidak khawatir jika kita melakukan kesyirikan setelah sepeninggalanya; maksudnya adalah kita menyembah patung-patung berhala. Karena sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak yakin manusia akan berbuat kesyirikan setelah mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Itulah yang terdapat di dalam hati beliau. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu terjadi. Kitapun tidak dapat membantah ketika ada seseorang berkata, "Sesungguhnya manusia telah berbuat kesyirikan sampai-sampai merekapun berbuat kesyirikan di Jazirah Arabia. Sebagian mereka ada yang berdoa kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* dan sebagian mereka ada yang berdoa kepada fulan dan fulan dari kalangan wali-wali Allah atau para ulama. Itu benar-benar telah terjadi sampai-sampai ada orang yang berbuat kesyirikan di bawah Ka'bah, dan ada yang berdoa kepada Ali bin Al-Husain di tengah Masjidil Haram. Lalu bagaimana cara kita menggabungkan antara apa yang telah terjadi dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian berbuat kesyirikan setelah sepeninggalanku."*

---

796 Lihat kitab *Syarah Muslim* karya Imam An-Nawawi (9/162), *Al-Istidzkaar* karya Ibnu Abdil Barr (2/465). *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar (4/100), *Umdah Al-Qari* karya Al-Aini (6/262).

Kita katakan, "Cara menggabungkannya mudah sekali. Yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, مَا أَخَافُ *"Aku tidak khawatir"* sesuai dengan yang ada di dalam hati beliau; dan beliau tidak mengatakan, *"Demi Allah, kalian tidak akan berbuat kesyiri-kan setelah sepeninggalanku."* Jika beliau mengatakan, *"Demi Allah, kalian tidak akan berbuat kesyirikan setelah sepeninggalanku"*, maka pastilah padanya terdapat polemik yang besar dan orang musyrik sekarang akan mengklaim bahwa dia tidak musyrik; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersumpah bahwa kita tidak akan berbuat kesyirikan setelah sepeninggalanya. Akan tetapi, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan bahwa beliau tidak khawatir terhadap kesyirikan lantaran apa yang terdapat di dalam hatinya pada waktu itu, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kesyirikan akan terjadi setelah itu.

- Ancaman dari perbuatan saling berlomba-lomba dalam urusan dunia. Demi Allah, dunia adalah penghancur. Ancaman dari kemewahan dunia telah ada di dalam Al-Qur`an, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman tentang sifat dunia,

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ﴿٢٠﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan..." **(QS. Al-Hadiid: 20).**

Kelima sifat tersebut dihimpun di dalam perumpamaan ini; yaitu Allah *Ta'ala* berfirman,

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ﴿٢٠﴾

"....seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani...." **(QS. Al-Hadiid: 20).**

Yakni lantaran keindahan, kebagusan, dan buah-buahnya.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

"....kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu." **(QS. Al-Hadiid: 20).**

Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak khawatir jika kita berbuat kesyirikan, melainkan beliau khawatir jika kita saling bersaing dalam urusan dunia. Pada kenyataannya, saling bersaing dalam urusan dunia memang penyebab kebinasaan. Karena sesungguhnya kamu lihat ada seseorang ditipu oleh angan-angannya dan ditipu oleh tampilan-tampilan luar, sehingga kamu dapatkan dia selalu berangan-angan untuk memiliki seperti yang dimiliki oleh fulan dan fulan; seperti istana-istana megah, kendaran-kendaraan, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi dia berusaha untuk sampai pada angan-angan tersebut dari jalan-jalan yang diharamkan dan berliku-liku.

Jadi, perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah perkara yang telah terjadi sebenarnya. Berapa banyak manusia yang telah tertipu daya dengan kemewahan dunia dan tenggelam di dalamnya hingga merekapun binasa. Semoga Allah *Ta'ala* menjaga dan memelihara kita semua.

***

بَاب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

Bab Mengubur Dua atau Tiga Orang Dalam Satu Kuburan

١٣٤٥. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ

1345. *Sa'id bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ka'ab, bahwasanya Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menggabungkan antara dua orang dari orang-orang yang mati (di perang) Uhud.*

[Hadits 1345 -tercantum juga pada hadits nomor 1343, 1346, 1347, 1348, 1353, 4079]

Syarah Hadits

Menggabungkan banyak mayat di dalam satu kuburan adalah diperbolehkan apabila dilakukan karena suatu kebutuhan; seperti sempitnya tempat atau banyaknya mayat dan rasa letih jika mengubur setiap satu mayat di dalam satu kubur. Adapun kesulitan dan rasa letih bagi orang-orang yang masih hidup, seperti orang yang berada di medan peperangan, maka tidak diragukan bahwa hal tersebut diperbolehkan apabila memang ada kebutuhan. Akan tetapi orang yang lebih ahli membaca kitabullah (Al-Qur`an) harus didahulukan.

Namun apabila tidak ada kebutuhan, apakah diperbolehkan menempatkan dua mayat atau lebih di dalam satu kuburan?

Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan hal tersebut setelah mereka bersepakat bahwa hal tersebut menyelisihi sunnah.[797] Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa haram mengubur dua mayat atau lebih di dalam satu kuburan; dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu makruh. Namun pendapat yang shahih adalah haram. Sesungguhnya tidak boleh mengubur dua mayat atau lebih di dalam satu kuburan, kecuali memang dibutuhkan atau dalam kondisi darurat. Sebab, itulah sunnah dan cara kaum muslimin. Akan tetapi apabila memang dalam kondisi darurat, maka Allah *Ta'ala* tidaklah membebankan satu jiwapun melainkan sebatas kemampuannya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah diperbolehkan mengubur seorang lelaki bersama seorang wanita di dalam satu kuburan?"

Jawaban, Boleh apabila hal tersebut memang dibutuhkan meskipun lelaki itu adalah orang asing bagi wanita tersebut; karena apabila seseorang telah mati, maka gugurlah pembebanan syariat bagi. Akan tetapi para ulama fikih dalam madzhab kami berkata, "Antara mereka berdua harus dibuatkan jarak pembatas dari tanah."[798]

***

---

797 Lihat permasalahan tersebut di dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i (1/277), *Al-Mughni* (3/513), *Al-Kafi Fi Fiqhi Ibni Hanbal* karya Ibnu Qudamah (1/269), *Al-Majmu'* karya An-Nawawi (5/241) dan setelahnya, *Al-Muhadzdzab* karya Asy-Syirazi (1/136). *Al-Mubdi'* karya Ibnu Muflih (2/275), *Badai' Ash-Shanai'* karya Al-Kasani (1/319), *Al-Inshaf* karya Al-Mardawi (2/551).

798 Lihat kitab *Al-Mughni* (3/513)

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

Bab Orang yang Tidak Berpendapat Memandikan Orang-Orang yang Mati Syahid

١٣٤٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

1346. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka'ab, dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kuburkanlah mereka bersama darah-darah mereka." -Maksudnya pada hari perang Uhud- dan beliau tidak memandikan mereka.*

Hadits 1346 - tercantum juga pada hadits nomor 1343, 1345, 1347, 1348, 1353, 4079]

Syarah Hadits

Perkataannya, باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ *"Bab Orang Yang Tidak Berpendapat Memandikan Orang-orang Yang Mati Syahid."* Dengan judul itu Al-Bukhari ingin mengisyàratkan bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, karena dia berkata, "Orang Yang Tidak Berpendapat."

Yang dimaksud dengan orang yang mati syahid di sini adalah orang yang mati syahid di medan perang, bukan orang mati syahid yang memiliki hukum-hukum orang yang mati syahid tanpa ampu-

nan; seperti orang yang terbunuh karena kezhaliman, orang mati terkena penyakit *tha'un (pes)*, orang yang mati karena penyakit dalam[799], dan lain sebagainya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan agar mereka dikubur bersama darah-darah mereka. Maksudnya, bahwa darah-darah yang ada di pakaian-pakaian mereka tidak perlu dicuci. Akan tetapi hal itu bisa menjadi polemik. Karena bagaimana mungkin mereka dikubur bersama darah-darah itu, padahal darah-darah itu adalah najis dan tidak boleh mengkafankan mayat dengan kafan yang bernajis. Jadi bagaimana mungkin mereka dikubur dengan pakaian-pakaian mereka yang bernajis tersebut?

Sebagian ulama berkata, "Darah orang mati syahid yang ada pada tubuhnya adalah najis yang ditolerir. Namun jika darah itu terpisah darinya, maka itu najis yang harus dicuci. Misalnya, jika darah orang yang mati syahid mengalir pada seseorang yang masih hidup, maka dia diwajibkan untuk mencucinya.

Ulama yang lain berpendapat, "Bahkan hadits itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa darah manusia adalah suci; karena sesungguhnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa darah manusia adalah najis. Bahkan orang-orang yang terdahulu sering melaksanakan shalat dengan darah-darah dan luka-luka mereka.

Demikian juga apabila anggota tubuh manusia terpisah darinya, maka hukumnya suci; karena bangkai manusia adalah suci. Jika demikian keadaannya, maka darah manusiapun hukumnya suci.[800]

Pendapat terakhir lebih dekat kepada kebenaran, yaitu bahwa darah manusia adalah suci. Barangsiapa yang menganggap bahwa darah manusia adalah najis, maka dia wajib mendatangkan dalilnya. Karena orang-orang terdahulu sering terkena luka dan darah mimis, namun tidak pernah diriwayatkan bahwa mereka diharuskan untuk mencucinya.

Adapun yang dilakukan oleh Fatimah *Radhiyallahu Anha*, yaitu ketika dia memandikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari

---

799 HR. Al-Bukhari (2480)dan Muslim (141, 226) telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang terbunuh karena (mempertahankan) hartanya, maka dia mati syahid."* Dan Al-Bukhari (5733) juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Orang yang mati karena penyakit dalam adalah mati syahid; dan orang yang mati karena penyakit tha'un (pes) adalah mati syahid."*

800 Lihat kitab *Al-Mubdi'* karya Ibnu Muflih (1/247), *Al-Inshaf* karya Al-Mardawi (1/428). *Kasysyaf Al-Qina'* karya Al-Bahuti : 1/191.

perang Uhud,[801] maka itu bukan karena najisnya darah. Melainkan itu dilakukan untuk menghilangkan kotoran, karena darah tersebut berada pada wajah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* dan padanya tidak ada dalil yang menunjukkan akan kenajisan darah.

Perkataannya, وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ *"Dan beliau tidak memandikan mereka."* Itulah dalil yang terdapat dalam hadits tersebut berkenaan dengan bab ini.

Ibnu Hajar berkata,

Perkataannya, باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ *"Bab Orang yang Tidak Berpendapat Memandikan Orang-orang Yang Mati Syahid."* Di dalam naskah yang lain disebutkan, الشَّهِيْدَ *"Orang yang mati syahid"* dengan lafadz tunggal. Dengan itu dia mengisyaratkan tentang apa yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib *Radhiyallahu Anhu,* bahwa dia berkata, "Orang yang mati syahid harus dimandikan, karena setiap orang yang mati termasuk dalam kategori junub, sehingga dia wajib dimandikan." Hal itupun diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir, dia berkata, "Itulah yang dikatakan oleh Al-Hasan." Di samping itu, pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari mereka berdua, yaitu dari Sa'id dan Al-Hasan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Suraij dari kalangan ulama madzhab Syafi'i dan dari yang lainnya; namun itu adalah pendapat yang cacat.

(Tidak diragukan bahwa itu adalah pendapat yang cacat. Adapun perkataanya, "Sesungguhnya setiap orang yang mati termasuk dalam kategori junub", maka itu tidak benar; karena bisa jadi seseorang mati sedang dia tidak sedang junub sejak waktu yang lama. Maka bagaimana mungkin kita katakan bahwa setiap orang yang mati terkena junub? Kecuali jika yang dia maksud adalah bahwa setiap orang yang mati harus dimandikan seperti orang yang junub.

Kita katakan berkenaan dengan permasalahan orang yang mati syahid, bahwa dia dikecualikan dari hukum mandi. Jika tidak demikian, maka tidak diragukan bahwa orang yang mati wajib dimandikan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seseorang yang dipatahkan lehernya oleh untanya pada hari Arafah,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

---

801 Telah ditakhrij sebelumnya.

"Mandikanlah dia dengan air dan bidara."[802]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda kepada para wanita yang memandikan puterinya,

اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ

"Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, lima kali, tujuh kali, atau lebih dari itu jika kalian kalian memandang perlu."[803])[804]

Di dalam riwayat Ahmad dari jalur yang lain, dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda berkenaan dengan orang-orang yang mati pada perang Uhud,

لاَ تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Janganlah kalian mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka atau setiap darah akan menyerbakkan wangi kesturi pada hari Kiamat."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak menshalatkan mereka. Lalu beliau menjelaskan hikmah tentang hal tersebut.

Kemudian Al-Bukhari mencantumkan hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang disebutkan sebelumnya secara ringkas dengan lafazh, وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ *"Dan beliau tidak memandikan mereka."* Dengan keumuman lafazh tersebut Al-Bukhari menyimpulkan bahwa orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, sekalipun dia adalah orang junub dan wanita haid.

(Maksudnya adalah sampaipun jika orang yang mati syahid itu dalam keadaan junub atau haid).[805] Itulah pendapat yang lebih shahih menurut ulama madzhab Syafi'i.

Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang mati syahid harus dimandikan karena dia junub, bukan dengan niat memandikan mayat; lantaran ada hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan kisah Hanzhalah bin Ar-Rahib *Radhiyallahu Anhu*. Para malaikat memandikannya pada hari perang Uhud ketika dia mati syahid sedang dia dalam keadaan junub. Kisahnya sangat masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya.

---

802 Telah ditakhrij sebelumnya.
803 Telah ditakhrij sebelumnya.
804 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan perkataan Syaikh Utsaimin.
805 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan perkataan Syaikh Utsaimin .

Ath-Thabrani dan yang lainnya telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dengan sanad yang tidak bermasalah, bahwasanya dia berkata, "Hamzah bin Abdil Muththalib dan Hanzhalah bin Ar-Rahib *Radhiyallahu Anhuma* tewas terbunuh sedang mereka berdua dalam keadaan junub. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku benar-benar melihat para malaikat sedang memandikan mereka berdua."* Penyebutan nama Hamzah adalah riwayat yang asing. Dapat dijawab, bahwa jika memang memandikan orang yang mati syahid itu wajib, maka tidaklah cukup jika hanya dimandikan oleh para malaikat. Sehingga itu menunjukkan akan gugurnya hukum tersebut dari orang-orang yang mengurusi jenazah orang yang mati syahid. *Wallahu A'lam."* Begitulah perkataan Ibnu Hajar.[806]

Kesimpulannya, Jika hadits tersebut shahih, maka di dalamnya tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban memandikan orang yang mati syahid; karena pemandian para malaikat terhadap orang yang mati syahid itu tidak sama seperti pemandian orang-orang yang hidup dari kalangan manusia. Melainkan itu hanya dianggap sebagai kemuliaan baginya.

***

806 *Fath Al-Bari* (3/212).

74

بَاب مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ{بِ} مَعْدِلاً وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا

Bab Siapakah yang Didahulukan Di Dalam Liang Lahad? Dinamakan Liang Lahad Karena Dia Berada Di Pinggir. Setiap Orang Yang Jahat Disebut Dengan Mulhid. Kata [مُلْتَحَدًا] yang terdapat dalam firman Allah *Ta'ala* artinya tempat berlindung. Jika Lubang Itu Berada Di Tengah, Maka Disebut dengan Dharih (Liang Kubur).

Perkataannya, وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا *"Jika Lubang Itu Berada Di Tengah."* Di sini ada istilah *lahad* dan *syaqq*. Lahad adalah liang kubur yang ada di pinggir dan terletak di sisi kiblat. Sedangkan *syaqq* (belahan tanah) atau *dharih* (liang kubur) adalah liang kubur yang ada di tengah. Tidak seyogyanya menggunakan *syaqq* kecuali jika memang sangat dibutuhkan, misalnya tanah pekuburan itu berpasir dan tidak mungkin merekat kuat. Maka di sini jika kita menggali liang lahad di pinggir kuburan, maka pastilah pasir-pasir itu akan berjatuhan. Sehingga pada kondisi tersebut dibuat galian di tengah kuburan lalu dikelilingi dengan batu bata agar pasir-pasir tidak berjatuhan di atasnya, lalu mayat diletakkan di antara batu-batu bata itu dan ditutup dengan batu bata yang lain, kemudian barulah dia dikubur.

١٣٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ

بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

1347. *Ibnu Muqatil telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Laits bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggabungkan antara dua orang dari orang-orang yang mati (di perang) Uhud di dalam satu lembar kain, lalu beliau bersabda, "Siapakah di antara mereka yang paling banyak hapalan Al-Qur`an?" Apabila beliau ditunjukkan kepada salah satu dari mereka, maka beliau mendahulukannya di dalam liang lahad seraya bersabda, "Aku adalah orang yang akan bersaksi atas mereka." Kemudian beliau memerintahkan untuk mengubur mereka bersama darah-darah mereka, dan beliau tidak menshalatkan mereka juga tidak memandikan mereka."*

١٣٤٨. وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1348. *Dan Al-Auza'i telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya tentang orang-orang yang mati (di perang) Uhud, "Siapakah di antara mereka yang paling banyak hapalan Al-Qur`an?" Apabila beliau ditunjukkan kepada seseorang, maka beliau mendahulukannya di dalam liang lahad sebelum kawannya. Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Lalu ayah dan pamanku dikafani di dalam satu lembar kain." Dan Sulaiman bin Katsir berkata, "Az-Zuhri*

telah memberitahukan kepadaku, orang yang pernah mendengar Jabir Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku."[807]

Syarah Hadits

Perkataannya, فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ *"Di dalam satu lembar kain."* Ini membingungkan. Karena jika kita menggunakan zhahir hadits tersebut, maka konsekuensinya adalah bahwa dua orang akan dibungkus di dalam satu lembar kain. Maklum adanya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mengubur mereka bersama pakaian-pakaian mereka. Jadi setiap orang berada di dalam pakaiannya masing-masing. Juga maklum adanya bahwa setiap orang memiliki pakaian yang digunakan untuk menutup auratnya. Jika memang lafazh itu benar-benar dihapal oleh kebanyakan perawi, maka bisa jadi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membungkus mereka di dalam lipatan kain selain pakaian yang mereka gunakan. Namun bisa juga lafazh tersebut tidak diahapal oleh kebanyakan perawi dan yang benar adalah, فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ *"Di dalam satu kuburan."*

Apabila kita katakan di dalam satu kuburan, maka kerancunan itu akan hilang. Pendapat yang lebih kuat -*Wallahu A'lam*- adalah bahwa kemungkinan yang pertama lemah, yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membungkus dua mayat di dalam satu lembar kain. Karena pada waktu itu keberadaan kain sangat sedikit, sampai-sampai Mush'ab bin Umair *Radhiyallahu Anhu* tidak memiliki kecuali selembar kain yang bergaris. Jika para shahabat menutup kepalanya dengan kain itu, maka kedua kakinya akan nampak terlihat; dan jika mereka menutup kedua kakinya dengan kain itu, maka kepalanya akan terlihat.[808]

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari*:

Selanjutnya Al-Bukhari mencantumkan hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* dari jalur Ibnu Al-Mubarak dari Al-Laits secara *muttashil*, dan dari Al-Auza'i secara *munqathi'* karena Ibnu Syihab belum pernah mendengarnya dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

---

807 Al-Hafizh berkata di dalam kitab *At-Taghliq* (2/485), Perkataannya, *"Dan Sulaiman bin Katsir berkata, "Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, orang yang pernah mendengar Jabir Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku"* Adz-Dzuhali berkata di dalam kitab *Az-Zuhriyat*, *"Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, dengan hadits tersebut."*

808 Telah ditakhrij sebelumnya.

Ibnu Sa'ad menambahkan di dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari Al-Walid bin Muslim, Al-Auza'i telah memberitahukan kepadaku dengan sanad tersebut, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Selimutkanlah mereka dengan luka-luka mereka, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan bersaksi atas mereka. Tidak ada seorang muslimpun yang terluka di jalan Allah melainkan dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalirkan darahnya."* Al-Hadits.

Perkataannya di dalam riwayat Al-Auza'i, فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ *"Lalu ayah dan pamanku dikafani di dalam satu lembar kain."* Kata نَمِرَة maksudnya kain yang terbuat dari bahan wol atau yang lainnya dan bergaris-garis. Al-Farra` berkata, "Kata نَمِرَة adalah jubah yang padanya terdapat dua warna, hitam dan putih. Kain hiasan pada risleting baju juga dinamakan نَمِرَة apabila warnanya seperti itu.

Al-Waqidi menyebutkan di dalam kitab *Al-Maghazi* juga Ibnu Sa'ad, bahwasanya mereka berdua (yaitu, ayah dan paman Jabir *Radhiyallahu Anhu*) dikafani di dalam dua lembar kain. Jika riwayat itu benar-benar shahih, maka dimungkinkan bahwa satu lembar kain itu dipotong menjadi dua bagian. Tambahan penjelasan tentang hal itu akan datang setelah dua bab selanjutnya. Orang yang dikafani bersamanya di dalam lembaran kain itu seakan-akan dia adalah orang yang dikubur bersamanya, sebagaimana yang akan dijelaskan penamaannya setelah satu bab ini.[809] Begitulah perkataan Ibnu Hajar.

Perkataannya,

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

"Dan Sulaiman bin Katsir berkata, "Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, orang yang pernah mendengar Jabir Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku."

Riwayat terakhir ini menunjukkan bahwa antara Az-Zuhri dan Jabir *Radhiyallahu Anhu* ada seorang perawi; sedangkan pada riwayat yang pertama berupa riwayat 'An'anah, sehingga ada kemungkinan bahwa riwayat itu bersambung atau tidak.

---

809 *Fath Al-Bari* (3/213)

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Qur`an, dan sesungguhnya seorang penghapal Al-Qur`an lebih didahulukan di dalam kehidupan dan setelah kematian; karena sesungguhnya Al-Qur`an adalah firman Allah *Ta'ala*. Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Apabila ada seseorang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imram, maka dia orang yang mulia di antara kami." Yaitu menjadi orang yang memiliki kemuliaan, kehormatan, dan kepemimpinan.

***

75

بَاب الْإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

Bab Rumput Idzkhir dan Al-Hasyisy Di Dalam Kuburan

١٣٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ

1349. *Muhammad bin Abdillah bin Hausyab telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Allah telah mengharamkan kota Mekah, maka dia tidak halal untuk seorangpun sebelumku, dan tidak untuk seorangpun setelahku. Namun dia dihalalkan untukku sesaat dari siang hari. Rerumputannya tidak*

boleh dicabuti, pohonnya tidak boleh ditebang, hewan buruannya tidak boleh dikejar, barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang hendak mengenalkannya." Al-Abbas Radhiyallahu Anhu pun berkata, "Kecuali rumput Idzkhir untuk tukang-tukang emas dan perak kami dan kuburan-kuburan kami." Beliaupun bersabda, "Kecuali rumput Idzkhir."

Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Untuk kuburan-kuburan kami dan rumah-rumah kami."[810] *Aban bin Shalih berkata, "Dari Al-Hasan bin Muslim, dari Shafiyyah bintu Syaibah Radhiyallahu Anha, aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa."*[811] *Mujahid berkata, "Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Untuk pandai besi mereka dan rumah-rumah mereka."*[812]

[Hadits 1349 - tercantum juga pada hadits nomor 1587, 1833, 1834, 2090, 2433, 2783, 2825, 3077, 3189, 4313]

Syarah Hadits

Dalil yang menjadi pembahasan dari hadits tersebut adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyetujui pendapat pamannya, Al-

---

810 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mua'llaq* dengan lafazh yang pasti, dan itu adalah penggalan dari hadits Yahya, dari Abu Salamah *Radhiyallahu Anhu,* dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan kisah Abu Syah. Al-Bukhari telah menyebutkannya di dalam Kitab *Al-Luqathah* 2434 dan yang lainnya. Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (2/486).

811 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mua'llaq* dengan lafazh yang pasti, dan dia telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *At-Taarikh Al-Kabir* (1/451-452), dia berkata, *"Ubaid bin Ya'isy telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Aban bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan bin Muslim bin Yannaq, dari Shafiyyah bintu Syaibah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah pada tahun Fathu Makkah. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Makkah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, maka dia akan tetap haram sampai hari Kiamat. Pohonnya tidak boleh ditebang, hewan buruannya tidak boleh dikejar, dan barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang hendak mengenalkannya." Al-Abbas Radhiyallahu Anhu pun berkata, "Kecuali Al-Idzkhir, karena sesungguhnya dia berguna untuk rumah-rumah dan kuburan-kuburan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Kecuali Al-Idzkhir."* Demikian juga Ibnu Majah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Sunan*-nya (3109), akan tetapi dari jalur Muhammad bin Abdillah bin Numair, dari Yunus bin Bukair. Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/486).

812 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mua'llaq* dengan lafazh yang pasti, dan dia telah menyebutkannya di dalam Kitab *Jaza` Ash-Shaid* 1834 secara panjang lebar. Lihat *Taghliq At-Ta'liq*: 2/487.

Abbas *Radhiyallahu Anhu,* bahwa rumput *Idzkhir* adalah untuk kuburan dan rumah.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan Masjidil Haram dan kemuliaan kota Mekah. Pepohonan, hewan, dan terlebih lagi manusia akan merasa aman di dalamnya. Oleh karena itu, kota Mekah tidak halal untuk seorangpun untuk berperang di sana sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak halal pula untuk beliau secara mutlak, melainkan dia dihalalkan untuk beliau hanya sesaat dari waktu siang, yaitu waktu yang benar-benar darurat untuk berperang padanya. Para ulama telah menyebutkan bahwa waktu itu adalah dari terbitnya fajar sampai shalat Ashar. Lalu keharamannya kembali seperti kondisi semula sebelum Fathu Makkah (Pembebasan Kota Mekah). Itu menunjukkan tentang betapa besar tingkat keamanan di dalam kota Mekah, dan sesungguhnya dia wajib menjadi negeri yang aman. Sampai-sampai di masa jahiliyah dulu ada seseorang menjumpai pembunuh ayahnya di dalam kota Mekah namun dia tidak menyerangnya dan tidak pula berbicara kepadanya. Jadi, kota Mekah[813] adalah kota yang aman, sebagaimana yang Allah *Ta'ala* firmankan,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴿٦٧﴾

"Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok..." **(QS. Al-Ankabut: 67).** Itu semua disebabkan oleh doa ayahanda kita semua, Ibrahim *Alaihissalam,* di mana beliau berkata seperti yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ﴿٣٥﴾

"...Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman..." **(QS. Ibrahim: 35).**

Namun timbul pertanyaan, bagaimana mungkin rumput *Idzkhir* itu digunakan pada kuburan-kuburan, rumah-rumah, tukang-tukang pandai besi, dan tukang-tukang emas dan perak?

Kita katakan, "Adapun pada kuburan-kuburan, maka para ulama berkata, "Sesungguhnya apabila batu-batu bata telah dipasangkan di

813 Lihat *Tafsir Ath-Thabari* (1/534), *Tafsir Ibni Katsir* (1/169). *Ad-Durr Al-Mantsur* (2/271) pada tafsir firman Allah *Ta'ala, "...Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia...."* **(QS. Ali Imran: 97).**

atas mayat, maka kita letakkan rumput *Idzkhir* di sela-sela batu-batu bata itu; karena rumput *Idzkhir* adalah tumbuhan lunak dan panjang."

Adapun penggunaan rumput *Idzkhir* pada tukang-tukang emas dan perak; itu dikarenakan apabila rumput *Idzkhir* telah kering, dia lebih cepat menyala. Demikian pula halnya dengan pandai besi. Orang-orang pun dahulu membutuhkan bahan bakar yang cepat menyala, karena mereka menyalakan api dengan batang-batang kayu.

Adapun penggunaannya pada rumah-rumah; itu dikarenakan apabila para shahabat di kala itu telah meletakkan kayu dan meletakkan pelepah kurma di atas kayu itu, mereka meletakkan rumput *Idzkhir* di antara batang-batang pelepah kurma tersebut, agar tanah tidak turun ketika mereka membuat atap rumah dengannya.

Di antara pelajaran yang dapat dipetik dari hadits tersebut adalah boleh memberikan pengecualian setelah selesai menyebutkan beberapa perkara, dan sesungguhnya tidak disyaratkan niat dari orang yang mengecualikan, dan pengecualian itupun tidak disyaratkan bersambung dengan perkara yang dikecualikan. Kita mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berniat untuk mengecualikan; sebab apabila beliau telah meniatkannya, maka pastilah beliau akan menyebutkannya. Di dalam hadits itu juga tidak ada ketersambungan antara perkara umum dan perkara yang dikecualikan. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa jika antara perkara umum dan perkara yang dikecualikan itu diputus dengan jarak pemisah yang tidak panjang, maka itu tidak jadi masalah.

Atas dasar itu, jika ada seseorang berkata, "Aku menanggung beban hutang kepada si fulan sebanyak 100 Real." Lalu dikatakan kepadanya, "Kecuali 50 real, karena kamu telah membayarkannya." Maka dia berkata, "Ya, kecuali 50 real." Apakah pengecualian itu dapat diterima atau tidak?

Kita katakan, "Pengecualian itu dapat diterima karena masih dalam satu pembicaraan. Dalam sebuah hadits disebutkan, suatu ketika Sulaiman *Alaihissalam* berkata, *"Sungguh pada malam ini aku benar-benar akan menggilir sembilan puluh istriku, yang masing-masing dari mereka melahirkan anak lelaki yang berperang di jalan Allah."* Dikatakan kepadanya, "Ucapkanlah *Insya Allah.*" Akan tetapi dia tidak mengucapkannya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seandainya dia mengucap-*

kan Insya Allah, maka pastilah dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya."[814]

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam mengecualikan sesuatu tidak disyaratkan adanya niat sebelum selesai menyebutkan beberapa perkara, dan boleh memutus antara perkara umum dan perkara yang dikecualian apabila masih dalam satu pembicaraan. Jadi misalnya jika ada seseorang berkata, "Seluruh rumahku adalah wakaf karena Allah." Lalu orang yang ada di sampingnya itu berkata kepadanya, "Katakanlah, 'Kecuali rumah yang sedang aku tempati sekarang." Lalu orang itu berkata, "Ya, kecuali rumah yang sedang aku tempati sekarang." Maka pengecualian itu boleh dan sah menurut ketentuan hadits tersebut.

Jika ada seseorang berkata, "Keempat istriku, seluruhnya aku talak." Lalu ada satu orang di antara para hadirin berkata kepadanya, "Katakanlah, 'Kecuali si fulanah, karena dia adalah *umul walad.*[815]" Lalu orang itu berkata, "Ya, kecuali si fulanah." Maka pengeculian itu sah menurut pendapat yang kukat, dan itulah yang ditunjukkan oleh hadits tersebut, karena pembicaraan itu belum sempurna.

***

---

814 HR. Al-Bukhari (6639), HR. Muslim (1654, 22, 23.)

815 *Ummul Walad* adalah budak wanita yang melahirkan anak dari majikannya.

76

بَاب هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

Bab Apakah Boleh Mengeluarkan Mayat Dari Kuburan dan Liang Lahad Karena Suatu Alasan

Perkataannya, لِعِلَّةٍ *"Karena suatu alasan."* Maksudnya karena suatu sebab. Sebab itu bisa bersifat syar'i dan bisa juga tidak syar'i. Maksudnya adalah bisa jadi kita mengeluarkan seseorang dari kuburannya disebabkan dia tidak diarahkan ke kiblat misalnya, atau dia belum dimandikan padahal dia termasuk di antara orang-orang yang wajib dimandikan. Bisa juga alasan itu tidak besifat syar'i; seperti jika uang dinar seseorang terjatuh di dalam kuburan dan tidak diketahui kecuali setelah mayat itu dikubur, maka tidak jadi masalah membongkar kuburan itu meskipun harus mengeluarkan jasad mayat itu.

١٣٥٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَاللهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا

قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو هَارُونَ يَحْيَى وَكَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلْبِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ

1350. *Ali bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Amr berkata, "Aku telah mendengar Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Abdullah bin Ubay setelah dimasukkan ke lubangnya, lalu beliau memerintahkannya (untuk dikeluarkan), maka diapun dikeluarkan. Lalu beliau meletakkannya di atas kedua lututnya, beliau meniupkan kepadanya dari ludahnya, dan beliau memakaikan baju gamisnya kepadanya. Allah Maha Mengetahui.*[816] *Dahulu dia pernah memberikan baju gamis kepada Abbas Radhiyallahu Anhu.*

Sufyan berkata, "Dan Abu Harun berkata, "Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai dua baju gamis. Lalu Ibnu Abdillah (bin Ubay) berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, pakaikanlah ayahku baju gamismu yang menempel pada kulitmu." Sufyan berkata, "Maka merekapun melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memakaikan baju gamisnya kepada Abdullah (bin Ubay) guna membalas apa yang pernah dia lakukan (kepada Al-Abbas)."[817]

[Hadits 1350 - tercantum juga pada hadits nomor 1270, 3008, 5795]

١٣٥١.حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

816 HR. Muslim (2773, 2)

817 Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fath* (3/215), "Abu Harun yang disebutkan tadi, Al-Mizzi memastikan bahwa dia adalah Musa bin Abi Isa Al-Hannath Al-Madani. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Al-Ghanawi, dan namanya adalah Ibrahim bin Al-Alaa', termàsuk di antara syaikh-syaikh kota Bashrah. Keduaduanya (yaitu Musa bin Abi Isa Al-Hannath dan Ibrahim Al-Ala' Al-Ghanawi.) termasuk dari golongan Tabi' Tabi'in. Berarti hadits itu *mu'dhal*.
Al-Humaidi telah meriwayatkannya di dalam kitab *Musnad*nya dari Sufyan, dan dia menamakannya Isa. Lafazhnya adalah, *"Musa bin Abi Isa telah memberitahukan kepada kami."* Jadi itulah yang dijadikan sandaran.
Perkataannya, *"Sufyan berkata, 'Maka merekapun melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memakaikan baju gamisnya kepada Abdullah guna membalas apa yang pernah dia lakukan kepada Al-Abbas)"* Lafazh tersebut *muttashil* pada riwayat Sufyan, dan Al-Bukhari telah meriwayatkannya pada akhir-akhir *Kitab Al-Jihad Bab Kiswah Al-Asara* dari Abdullah bin Muhammad, dari Sufyan, dengan sanad yang tadi disebutkan."

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ

1351. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Bisyir bin Al-Mufadhdhal telah mengabarkan kepada kami, Husain Al-Mu'allim telah memberitahukan kepada kami, dari Atha`, dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Ketika hari perang Uhud akan tiba, ayahku memanggilku pada malam itu dan berkata, "Tidaklah aku dapatkan diriku kecuali akan terbunuh di antara orang-orang yang pertama kali terbunuh dari kalangan shahabat-shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sesungguhnya aku tidaklah meninggalkan sesuatu yang paling berharga bagiku daripada dirimu setelah sepeninggalanku nanti, kecuali diri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sesungguhnya aku masih menanggung hutang, maka tunaikanlah dan berikanlah wasiat kebaikan kepada saudari-saudarimu." Lalu keesokan harinya kami dapatkan dia orang yang pertama kali terbunuh dan dia dikubur bersama orang lain di dalam satu kuburan. Namun hatiku belum merasa tenang membiarkannya bersama orang lain, maka akupun mengeluarkannya setelah enam bulan; dan ternyata dia masih sama seperti hari aku meletakkannya dulu, kecuali telinganya."*

[Hadits 1351 - tercantum juga pada hadits nomor 1352]

١٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ

1352. *Ali bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Amir telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Abu Najih, dari Atha`, dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Ada seseorang dikubur bersama ayahku, namun hatiku belum merasa tenang sampai*

akupun mengeluarkannya dan meletakkannya di dalam kuburan sendiri-sendiri."

[Hadits 1352 - tercantum juga pada hadits nomor 1351]

Syarah Hadits

Jabir *Radhiyallahu Anhu* mengeluarkan ayahnya dari kubur untuk memisahkannya dari orang lain yang bersamanya. Akan tetapi jika ada orang bertanya, "Apakah dia mengeluarkan ayahnya di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?"

Jawaban, Ya. Dia mengeluarkan ayahnya dari kubur di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena dia mengeluarkannya setelah enam bulan.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya mengeluarkan seseorang dari kuburannya karena suatu alasan ata suatu sebab.

Akan tetapi jika ada orang yang bertanya, "Apakah boleh mengeluarkan seseorang dari kuburannya agar dapat dilihat oleh anaknya setelah dia datang dari perjalanan?"

Jawaban, "Tidak boleh, karena itu tidak ada faedahnya. Jika permasalahan ini dibuka lebar-lebar, maka pastilah kuburan-kuburan akan dibongkar setiap hari, sehingga itu tidak boleh. Tujuannya bisa berkaitan dengan mayat itu sendiri, atau berkaitan dengan orang yang hidup. Misalnya harta bendanya terjatuh di dalam kuburan itu, atau lain sebagainya."

Ibnu Hajar berkata,

Perkataannya, بَاب هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ *(Bab Apakah Boleh Mengeluarkan Mayat Dari Kuburan dan Liang Lahad Karena Suatu Alasan)* Yaitu karena suatu sebab.

Dengan hadits tersebut Al-Bukhari mengisyaratkan tentang bantahan terhadap orang-orang yang melarang mengeluarkan mayat dari kuburannya secara mutlak, atau lantaran suatu sebab lainnya; seperti orang-orang yang mengkhususkan pembolehan bagi orang yang dikubur sebelum dimandikan atau sebelum dishalatkan. Karena sesungguhnya di dalam hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang pertama terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya mengeluarkan mayat dari kuburannya apabila memang ada kemaslahatan yang berkaitan dengannya, seperti menambahkan keberkahan baginya.

(Ibnu Hajar menggabungkan antara memandikan dan menshalatkan mayat, dan itu tidak benar. Karena sesungguhnya menshalatkan mayat bisa dilakukan di atas kuburannya, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[818] Sehingga tidak boleh membongkar kuburan hanya untuk menshalatkan mayat. Akan tetapi dibolehkan untuk memandikannya, dan itupun disyaratkan agar tidak ada kekhawatiran mayat itu terpotong-potong. Jadi jika dikhawatirkan mayat itu akan terpotong-potong, maka tidak boleh mengeluarkannya dari kuburannya untuk dimandikan)[819]

Berarti yang dimaksud oleh perkataannya dalam judul itu adalah dikeluarkan dari kuburan. Sedangkan di dalam hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang kedua terdapat dalil yang menunjukkan tentang bolehnya mengeluarkan mayat dari kuburannya karena suatu perkara yang berkaitan dengan orang yang hidup. Karena sesungguhnya tidak ada mudharat bagi mayat ketika dia dikuburkan bersama dengan mayat yang lain. Hal itu telah dijelaskan oleh Jabir *Radhiyallahu Anhu* dengan perkataannya, *"Namun hatiku belum merasa tenang."* Berarti yang dimaksud oleh perkataannya dalam judul itu adalah dikeluarkan dari liang lahad, karena ayah Jabir *Radhiyallahu Anhu* berada di dalam liang lahad.

Al-Bukhari mencantumkan judul tersebut dengan bentuk pertanyaan, karena kisah Abdullah bin Ubay dapat dikhususkan. Sedangkan pada kisah ayah Jabir *Radhiyallahu Anhu* tidak ada pernyataan bahwa haditsnya *marfu'* seperti yang dikatakan oleh Az-Zain bin Al-Munir. [Pernyataan terhadap kisah ayah Jabir *Radhiyallahu Anhu* tidak benar, karena dia melakukan hal tersebut di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Apapun yang dilakukan di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka dia secara hukum disebut sebagai hadits *marfu'*.)[820] Selanjutnya Al-Bukhari mencantumkan padanya hadits Amru -bin Dinar- dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan kisah Abdullah bin Ubay; dan itu telah lalu dia sebutkan pada bab mengafani mayat dengan baju gamis." Begitulah perkataan Ibnu Hajar.[821]

Di dalam hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

---

818 Telah lalu ditakhrij pada bab shalat di kuburan setelah jenazah dimakamkan.
819 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan perkataan Syaikh Utsaimin.
820 Ibid.
821 *Fath Al-Bari* (3/215).

- Dalil yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi dari hal-hal yang disangkakan oleh seseorang termasuk dari bab firasat, karena Abdullah *Radhiyallahu Anhu* memanggil anaknya, Jabir *Radhiyallahu Anhu*, dan mengabarkan kabar tersebut kepadanya.
- Dalil tentang kuatnya ketenteraman hati para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, di mana dia menyatakan bahwa dia memperkirakan dirinya terbunuh dan itu benar-benar terjadi.
- Dalil tentang kuatnya kecintaan Abdullah *Radhiyallahu Anhu* terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana dia berkata bahwa Jabir, anaknya, adalah orang yang paling dia muliakan lebih dari siapapun, kecuali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
- Dalil tentang wasiat untuk melunasi hutang. Para ulama berkata, "Sesungguhnya wajib bersegera melunasi hutang yang ditanggung oleh si mayat,[822] baik dia mewasiatkannya maupun tidak. Jika dia telah mewasiatkannya, maka itu merupakan penegasan."
- Dalil yang tentang memberi wasiat kepada orang yang memang memiliki perhatian yang besar dari kalangan manusia. Karena Abdullah (ayah Jabir) berkata, "Dan berikanlah wasiat kebaikan kepada saudari-saudarimu." Sungguh, Jabir *Radhiyallahu Anhu* telah melaksanakan wasiat itu dengan baik. Karena sesungguhnya dia menikahi wanita janda, sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Kenapa kamu tidak menikahi wanita perawan?"* Maka diapun mengabarkan kepada beliau bahwa dia menikahi wanita janda lantaran dia memiliki banyak saudari perempuan, dan dia ingin agar istrinya itu dapat mengurusi saudari-saudari perempuannya.[823] Jadi, Jabir *Radhiyallahu Anhu* mementingkan perkara yang lebih bermaslahat bagi saudari-saudarinya ketimbang apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Itu dikarenakan dia benar-benar ingin sempurna melaksanakan wasiat ayahnya. Semoga Allah *Ta'ala* meridhai mereka semua.

***

822 Lihat kitab *Al-Mughni* (3/367), *Al-Majmu'* (5/109).
823 HR. Al-Bukhari (2967), HR. Muslim (2/1087) (715, 56).

77

بَاب اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ

Bab Liang Lahad dan Belahan Tanah Di Dalam Kubur

١٣٥٣. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

1353. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggabungkan antara dua orang dari orang-orang yang mati (di perang) Uhud, lalu beliau bersabda, "Siapakah di antara mereka yang paling banyak hapalan Al-Qur`an?" Apabila beliau ditunjukkan kepada salah satu dari mereka, maka beliau mendahulukannya di dalam liang lahad seraya bersabda, "Aku adalah orang yang akan bersaksi atas mereka pada hari Kiamat." Kemudian beliau memerintahkan untuk mengubur mereka bersama darah-darah mereka, dan beliau tidak memandikan mereka."*

[Hadits 1353 - tercantum juga pada hadits nomor 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 4079]

Syarah Hadits

Perbedaan antara liang lahad dan belahan tanah adalah bahwa belahan tanah berada di tengah kubur; sedangkan liang lahad berada di pinggir kubur mengarah ke kiblat, namun tidak seyogiyanya memasukkan liang lahad dari bawah tanah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang. Akan tetapi liang lahad hanyalah dibuat sebatas ukuran galian kubur. Karena sesungguhnya jika kamu memasukkannya ke bagian dalam kubur, maka bisa jadi di sampingnya akan digali kuburan lain sehingga lahad itupun akan terbuka. Apabila diketahui bahwa liang lahad sama dengan kubur-kubur yang lainnya, maka kita akan merasa aman dari hal itu. Al-Bukhari menyebutkan bahwa kedua perkara itu (yaitu lahad dan belahan tanah) hukumnya mubah (boleh. Akan tetapi pendapat yang tepat adalah bahwa menggunakan belahan tanah hukumnya makruh kecuali apabila memang ada kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah jika tanah itu berpasir dan tidak mungkin kuat menetap apabila dibuatkan liang lahad padanya. Maka pada kondisi tersebut kita menggali tanah hingga sampai ke batas wajar kubur, lalu kita letakkan batu-batu bata saling bertumpuk satu dengan yang lain dan diberi jarak antaranya seukuran tubuh mayat, kemudian apabila mayat itu telah diletakkan di dalam belahan tanah tersebut, maka di atasnya disusunkan batu-batu bata dengan rapi.

Mengubur mayat pada belahan tanah sangat dibutuhkan di tanah yang berair yang berada di sekitar pesisir laut. Karena apabila tanah itu digali, maka tanah itu akan mengeluarkan air. Sehingga mereka butuh membuat belahan tanah dan membangunnya, agar air-air itu tidak menetes ke jasad mayat.

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fathu* (2/217):

Perkataannya, بَاب اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ *"Bab Liang Lahad dan Belahan Tanah Di Dalam Kubur."*

Di dalamnya disebutkan hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan kisah orang-orang yang mati di perang Uhud, namun di dalamnya tidak disebutkan tentang belahan tanah. Ibnu Rasyid berkata, "Perkataannya di dalam hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu*, قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ *"Beliau mendahulukannya di dalam liang lahad"* jelas menunjukkan bahwa kedua mayat tersebut sama-sama berada di dalam liang lahad. Dimungkinkan bahwa mayat yang didahulukan itu berada

di liang lahad, sedangkan mayat yang berikutnya berada di belahan tanah selain lahad, karena sulitnya menggali di bagian pinggir untuk menempatkan dua mayat. Itu menguatkan apa yang telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkataannya, فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ *"Lalu ayah dan pamanku dikafani di dalam satu lembar kain"* maksudnya adalah kain itu dibagi menjadi dua. Juga dimungkinkan bahwa penyebutan tentang belahan di dalam judul itu untuk menjelaskan bahwa lahad lebih afdhal daripada sekedar belahan tanah di kubur, karena itulah yang terjadi ketika mengubur orang-orang yang mati syahid, meski ketika itu mereka sedang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Jika pada pembuatan lahad itu tidak ada keutamaan yang lebih, maka para shahabat tidak akan memperhatikannya. Di dalam kitab *As-Sunan* karya Abu Dawud dan yang lainnya disebutkan dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* secara *marfu'*,

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

"Liang lahad adalah untuk kita, sedangkan belahan tanah (tanpa liang lahad) adalah untuk selain kita." Hadits itu menguatkan dan menegaskan tentang keutamaan liang lahad daripada sekedar belahan tanah. *Wallahu A'lam."* Begitulah perkataan Ibnu Hajar.

Jika hadits tersebut shahih[824], maka menguburkan jenazah dalam kubur tanpa lahad hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Karena selama penggunaan lahad itu adalah milik kaum muslimin,

---

824 HR. Abu Dawud (3208), HR. An-Nasa`i (2009), At-Tirmidzi (1045), HR. Ibnu Majah 1(554) dari riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*-nya (4/357), HR. Ibnu Majah (1555) dari riwayat Jarir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu*. Ibnu Al-Mulqin berkata di dalam kitab *Khulashah Al-Badri Al-Munir*: 1/268, "Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad dan empat perawi hadits (yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah.) dengan sanad yang padanya terdapat perbincangan. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib* dari jalur tersebut." Akan tetapi Ibnu As-Sakan menyatakannya hadits *shahih*."
Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *At-Talkhish* (1/127), "Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis kitab *As-Sunan* (yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah) dan di dalam sanadnya terdapat Abdul A'laa, dan dia perawi yang *dha'if* (lemah). Namun Ibnu As-Sakan menyatakannya hadits shahih dan dia telah meriwayatkan dari selain riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Al-Bazzar, dan Ath-Thabrani dari hadits Jarir *Radhiyallahu Anhu;* dan di dalam sanadnya terdapat Utsman bin Umair, dan dia perawi yang *dha'if* (lemah). Akan tetapi hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari banyak jalur. Di dalam salah satu riwayatnya, Ahmad menambahkan setelah perkataannya, *"Untuk selain kita"* lafazh *"Ahli kitab."* Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* (2/296).

sedangkan kubur tanpa lahad adalah milik selain mereka, maka kita tidak boleh menjadikan kubur-kubur kita dalam tanpa memiliki lahad. Akan tetapi itu diperbolehkan dalam kondisi darurat. Dahulu orang-orang di Mekah, apabila terjadi wabah penyakit yang sangat dahsyat pada hari-hari musim haji, di mana dalam satu hari dua ratus, tiga ratus, atau bahkan lima ratus jiwa meninggal, padahal orang-orang yang melaksanakan haji ketika itu sedikit. Maka merekapun merasa sangat kesulitan untuk menggali banyak kuburan, sehingga mereka membangun ruangan seperti tenda di belakang masjid, lalu mereka meletakkan mayat-mayat itu di ruangan tersebut dan meletakkan kapur di atas mereka agar cepat menghancurkan jasad mereka. Apabila mayat-mayat itu telah menjadi tulang belulang, mereka mengumpulkannya ke pinggir ruangan itu, lalu mereka mendatangkan mayat-mayat yang lain. Itu semua dilakukan karena kondisi darurat.

***

بَاب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ
الْإِسْلَامُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ
مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَمْ
يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَقَالَ الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى

Bab. Apabila Anak Kecil Masuk Islam Lalu Mati, Apakah Dia Dishalatkan? dan Apakah Anak Kecil Harus Ditawarkan Masuk Islam?

Al-Hasan, Syuraih, Ibrahim, dan Qatadah berkata, "Apabila salah satu dari mereka berdua (yaitu ibu dan bapak) masuk Islam, maka anak itu bersama yang masuk Islam."[825]

---

825 Al-Bukhari menyebutkan riwayat tersebut dari empat imam yang mulia itu secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti. Riwayat dari Al-Hasan telah diriwayatkan secara maushul oleh Al-Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra* (10/269). Dia berkata, *"Abu Abdillah Al-Hafizh telah mengabarkan kepada kami, Abu Al-Walid -dia adalah Hassan bin Muhammad- telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu Abdillah -yaitu Muhammad bin Nashar- berkata, "Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitakan kepada kami, dari Yunus, dari Al-Hasan berkenaan dengan anak kecil, dia berkata, "Dia akan bersama yang muslim dari kedua orang tuanya."*

Perkataan Syuraih juga telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra* (10/269). Dia berkata, *"Abu Abdillah Al-Hafizh telah mengabarkan kepada kami, Abu Al-Walid -dia adalah Hassan bin Muhammad- telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu Abdillah -yaitu Muhammad bin Nashar- berkata, "Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Husyaim, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwasanya ada kasus persengketaan yang diangkat kepadanya berkenaan dengan anak kecil yang salah satu orangtuanya beragama Nasrani. Diapun berkata, "Orangtua yang muslim lebih berhak terhadap anaknya."*

Perkataan Ibrahim telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf*-nya (6/28 9899), yaitu, *"Dari Ma'mar, dari Amr, dari Al-Husain dan Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata tentang dua orang Nasrani yang di antara mereka berdua ada anak kecil, lalu salah satu dari mereka masuk Islam. Dia berkata, "Yang paling berhak dari mereka berdua tehadap anak kecil itu adalah yang muslim. Mereka bedua mewariskan kepadanya dan diapun mewariskan kepada mereka berdua."*

Perkataan Qatadah juga telah diriwayatkan secara maushul oleh Abdurrazzaq

Dahulu Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bersama ibunya dari kalangan orang-orang yang lemah dan tidak bersama ayahnya (Al-Abbas.) yang masih berada dalam agama kaumnya.[826] Dan dia membacakan hadits, "Agama Islam itu menang dan tidak dikalahkan."[827]

Syarah Hadits

Apabila anak kecil masuk Islam lalu dia mati, maka tidak diragukan bahwa dia harus dishalatkan. Akan tetapi keislamannya tidak sah sampai dia benar-benar sudah umur *mumayyiz* (7 tahun lebih). Adapun sebelum dia mencapai umur *mumayyiz;* maka jika kedua orangtuanya beragama Yahudi, atau beragama Nasrani, atau yang lainnya, maka dia berada dalam agama kedua orang-tuanya. Apabila dia berada dalam agama kedua orangtuanya, maka dia tidak perlu

---

di dalam kitab *Mushannaf*-nya (6/28) (9899), Dari Ma'mar, dari Qatadah dengan riwayat tersebut. Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (2/488) dan *Fath Al-Bari* (3/220).

826 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti pada judul yang dia berikan untuk bab in, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Al-Fath* (3/218). Namun Al-Bukhari telah meriwayatkannya pada bab yang sama dengan 1357.

827 Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *At-Taghliq* (2/489), "Adapun hadits, "Agama Islam itu menang dan tidak dikalahkan." Memang demikian adanya di seluruh naskah dari kitab *Shahiih Al-Bukhari,* dan dia tidak menyebutkan orang yang mengatakannya. Dahulu aku menyangka bahwa dia menyandarkanya kepada Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* sehingga itu menjadi bagian dari perkataannya. Kemudian aku menemukan lafazh tersebut di dalam hadits yang *marfu'* dari jalur Hasyraj bin Abdillah bin Hasyraj bin A'idz bin Amr Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, dari A'idz bin Amr *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"agama Islam itu menang dan tidak dikalahkan."* Ad-Daruquthni berkata di dalam kitab *As-Sunan.*
Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim -dia adalah Asy-Syafi'i- telah memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Al-Husain, "Al-Hadzdza' telah memberitahukan kepada kami, Syabab bin Khayyath telah memberitahukan kepada kami, Hasyraj telah memberitahukan kepada kami." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut." Selanjutnya Ibnu Hajar berkata, "Kemudian aku kembali menemukannya dari perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* sebagaimana yang pernah aku sangkakan pertama kali. Lalu akupun membaca di kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm , dia berkata, "Dan dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* dia berkata, *"Apabila wanita Yahudi yang bersuamikan lelaki Yahudi masuk Islam, atau wanita Nasrani yang bersuamikan lelaki Nasrani masuk Islam, maka mereka berdua harus dipisahkan. Agama Islam itu menang dan tidak dikalahkan."* Sanad riwayat tersebut shahih, akan tetapi sampai sekarang aku tidak tahu siapa yang meriwayatkannya." Lihat juga *Fath Al-Bari* (3/220).

dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu dishalatkan, dan tidak boleh dikubur bersama kaum muslimin. Itu jika berkaitan dengan hukum-hukum dunia. Adapaun jika berkaitan dengan hukum-hukum akhirat, maka pada hari Kiamat dia akan diberikan pembebanan syariat sesuai dengan apa yang Allah *Azza wa Jalla* kehendaki. Jika dia patuh dan taat, maka dia akan masuk surga. Namun jika dia tidak taat dan membangkang, maka dia akan masuk neraka.[828] Sedangkan apabila salah satu dari orangtuanya beragama Islam, maka dia bersama orang yang paling baik di antara keduanya, yaitu orang yang Islam, baik dia adalah ayahnya maupun ibunya. Atas dasar itu, apabila lelaki muslim menikah dengan wanita Nasrani lalu dia melahirkan seorang anak, dan anak itu mati ketika masih kecil, maka apakah kita katakan bahwa dia mengikuti ayahnya sehingga boleh dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan bersama kaum muslimin; atau dia mengikuti ibunya?

Jawaban, Yang pertama, yaitu dia bersama yang paling baik di antara kedua orangtuanya.

Perkataannya, وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلاَمُ *"Dan Apakah Anak Kecil Harus Ditawarkan Masuk Islam"*

Jawaban, Ya. Dia harus ditawarkan masuk Islam selama dia sudah *mumayyiz*. Apabila dia masuk Islam, maka dia telah menjadi seorang muslim meskipun kedua orang-tuanya masih kafir. Karena sesungguhnya agama Islam sah dari orang yang *mumayyiz*. Orang yang *mumayyiz* adalah orang yang telah sempurna berusia tujuh tahun, menurut pendapat sebagian ulama. Atau orang yang telah mampu memahami perintah dan mengutarakan jawaban, menurut pendapat ulama yang lain.

Perkataannya, وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ *"Al-Hasan, Syuraih, Ibrahim, dan Qatadah berkata."* Mereka semua termasuk dari kalangan tabi'in dan mereka semua termasuk di antara orang-orang yang memiliki ilmu dan paham agama.

Perkataannya, إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ *"Apabila salah satu dari mereka berdua masuk Islam, maka anak itu bersama yang masuk Islam."* salah satu dari mereka berdua maksudnya kedua orangtua.

١٣٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي

---

828 Lihat kitab *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar (3/246).

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ فَرَفَضَهُ وَقَالَ آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ

1354. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Salim bin Abdillah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Umar Radhiyallahu Anhu pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan beberapa orang menuju Ibnu Shayyad, hingga merekapun menemukannya sedang bermain bersama anak-anak kecil di benteng Bani Maghalah. Ketika itu Ibnu Shayyad telah mendekati usia baligh. Dia tidak sadar sampai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memukulkan dengan tangannya, lalu beliau bersabda kepada Ibnu Shayyad, "Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Maka Ibnu Shayyad melihat beliau dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah utusan orang-orang yang ummi." Lalu Ibnu Shayyad berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Maka beliaupun menolaknya dan bersabda,*

"Aku beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasul-Nya." Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu dapatkan?" Ibnu Shayyad berkata, "Orang yang jujur dan orang yang bohong sering mendatangiku." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Sungguh perkara itu telah dikacaukan untukmu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu untukmu." Ibnu Shayyad berkata, "Itu adalah asap." Maka beliaupun bersabda, "Pergilah, kamu tidak akan pernah dapat melampaui batas kemampuanmu." Umar Radhiyallahu Anhupun berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika dia adalah dia (Dajjal), maka kamu tidak akan diberi kekuatan untuk membunuhnya. Namun jika dia bukan dia (Dajjal), maka tidak ada kebaikan bagimu dalam membunuhnya."[829]

[Hadits 1354 - tercantum juga pada hadits nomor 3055, 6173, 6618]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat kisah tentang Ibnu Shayyad. Ibnu Shayyad itu adalah orang Yahudi. Oleh karena itu dia tidak mengakui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diutus kepada manusia secara umum, di mana dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah utusan orang-orang yang ummi."

Di tempatnya, dia selalu mengacaukan pikiran orang-orang dan mengaku sebagai nabi. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menujunya dan melakukan terhadapnya apa yang disebutkan di dalam hadits itu. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menjelaskan tentang kedustaannya, dan sesungguhnya dia termasuk di antara dukun-dukun pendusta. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya,

إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ

"Sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu untukmu."

Maksudnya, aku telah menyembunyikan sesuatu di dalam hatiku untukmu. Apakah yang aku sembunyikan itu? Ibnu Shayyad tidak mampu menjelaskan apa yang beliau sembunyikan di dalam hatinya secara tepat, maka diapun berkata, هُوَ الدُّخُّ *"Yang kamu sembunyikan*

829 HR. Muslim (4/2244) (2930, 95).

adalah asap." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyembunyikan kata الدُّخَانُ (asap) baginya, akan tetapi Ibnu Shayyad tidak mampu mengetahui apa yang telah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sembunyikan secara pasti, maka beliaupun bersabda kepadanya, اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ *"Pergilah, kamu tidak akan pernah dapat melampaui batas kemampuanmu."* Yaitu sesungguhnya kamu adalah salah seorang dukun dari dukun-dukun yang terkadang jujur dan terkadang bohong.

Sebagaimana yang kalian ketahui, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah seorang yang kuat keimanannya kepada Allah *Ta'ala,* maka dia berkata kepada beliau, *"Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya"* ketika menjadi jelas baginya bahwa Ibnu Shayyad adalah salah seorang dukun. Namun beliau bersabda,

إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ

"Jika dia adalah dia (Dajjal), maka kamu tidak akan diberi kekuatan untuk membunuhnya. Namun jika dia bukan dia (Dajjal), maka tidak ada kebaikan bagimu dalam membunuhnya."

Seakan-akan beliau bersabda kepada Umar *Radhiyallahu Anhu,* "Tinggalkanlah dia, jika dia adalah Dajjal, karena Dajjal akan dibangkitkan dan menetap di muka bumi sesuai dengan kehendak Allah *Ta'ala,* yaitu empat puluh hari. Hari pertama lamanya sama dengan setahun, hari kedua lamanya sama dengan sebulan, hari ketiga lamanya sama dengan seminggu, dan hari keempat juga hari-hari setelahnya lamanya sama seperti hari-hari kita sekarang ini.[830]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ *"Namun jika dia bukan dia (Dajjal)."*

Para pakar ilmu nahwu (sintaksis) menyebutkan bahwa yang lebih fasih ketika *Khabar Kaana* berupa *dhamir* adalah dipisah dari *Kaana,* akan tetapi dia boleh disambung; dan mereka berpegang dengan hadits tersebut. Ibnu Malik berkata di dalam kitab *Al-Alfiyah:*

وَصِلْ أَوِ افْصِلْ هَاءَ سَلْنِيْهِ وَمَا   أَشْبَهَهُ فِي كُنْتُهُ الْخُلْفُ انْتَمَى

كَــذَاكَ خِلْتَنِيــْهِ وَاتِّصَــالاَ   أَخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الانْفِصَالاَ

---

830 HR. Muslim (4/2250) (2937, 110).

Dan sambungkanlah atau pisahkanlah huruf ha` pada kalimat 'Salnihi' (mintalah ia kepadaku) dan yang serupa dengannya.

Dalam kata 'Hal Kuntuhu' (Apakah aku adalah dia) terdapat perbedaan di kalangan ulama nahwu.

Demikian halnya dengan kalimat Khiltaniihi (Engkau menyangka aku adalah dia).

Menyambungkannya itulah yang aku pilih, sedangkan selainku memilih untuk memisahkannya.

Perkataannya, فِي كُنْتُهُ الْخُلْفُ انْتَمَى *"Dalam kata 'Hal Kuntuhu' (Apakah aku adalah dia) terdapat perbedaan di kalangan ulama nahwu"* Yaitu apakah boleh memenyambungkan atau memisahkan huruf *Ha* yang menjadi *Khabar Kana wa Akhwatuha.*

Perkataannya, كَذَاكَ خِلْتَنِيهِ *"(Demikian halnya dengan kalimat Khiltaniihi (Engkau menyangka aku adalah dia)"* Yang dimaksud adalah *maf'ul* kedua dari *fi'il Zhanna Wa Akhwatuha.*

Perkataanya, وَاتِّصَالاً أَخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الاِنْفِصَالاَ *"Menyambungkannya itulah yang aku pilih, sedangkan selainku memilih untuk memisahkannya.."* Yang dimaksud oleh Ibnu Malik dengan *"Selainku"* adalah *Sibawaih.*

١٣٥٥. وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ.

وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيْثِهِ فَرَفَصَهُ رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ

الْكَلْبِيُّ وَعُقَيْلٌ رَمْرَمَةٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمْزَةٌ

1355. *Dan Salim berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Ubai bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu pergi ke kebun kurma yang padanya terdapat Ibnu Shayyad sambil berjalan pelan-pelan agar dapat mendengar sesuatu dari Ibnu Shayyad sebelum Ibnu Shayyad dapat melihatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapatkannya sedang berbaring, yaitu di kain beludru miliknya yang padanya terdapat tanda atau suara pelan. Namun ibu Ibnu Shayyad melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau bersembunyi dengan batang-batang pohon kurma, maka diapun berkata kepada Ibnu Shayyad, "Wahai Shafi -dan itu adalah nama Ibnu Shayyad-, ini ada Muhammad." Maka Ibnu Shayyad pun bangun. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika ibunya membiarkannya, maka pastilah akan menjadi jelas."*[831]

Syu'aib berkata di dalam haditsnya, "Maka diapun dihentakkan oleh suara pelan, atau suara yang hampir tidak dipahami."[832] *Ishaq Al-Kalbi dan Uqail berkata, "Suara pelan."*[833] *Ma'mar berkata, "Tanda atau isyarat."*[834]

[Hadits 1355 - tercantum juga pada hadits nomor 2638, 3033, 3056, 6174]

Syarah Hadits

Kata الزَّمْزَمَةُ dan الرَّمْرَمَةُ artinya adalah sesuatu yang berada di dalam dada yang memiliki suara. Bisa jadi itu berasal dari jin atau setan-setan

831 HR. Muslim (4/2244) (2931).

832 HR. Al-Bukhari telah menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan dia juga meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Al-Adab* (6174) dari Syu'aib, dari Az-Zuhri dengan selengkapnya. Lihat kitab *At-Taghliq* (2/491) dan *Fath Al-Bari* (3/221).

833 HR.Al-Bukhari telah menyebutkan riwayat tersebut dari Ishaq Al-Kalbi dan Uqail secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti.
Riwayat Al-Kalbi telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhali di dalam kitab *Az-Zuhriyaat*, dari Yahya bin Shalih Al-Wahhazhi, dia berkata, "Ishaq Al-Kalbi telah memberitahukan kepada kami, dengan hadits tersebut..."
Adapun riwayat Uqail telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Jihad* (3033). Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (2/491) dan *Fath Al-Bari* (3/221).

834 Al-Bukhari telah menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan dia juga meriwayatkannya di dalam *Kitab Al-Jihad* (3056) dari jalur Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar. Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (2/491)

yang membisikkan kepadanya.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya mengendap-endap yaitu berjalan dengan pelan-pelan agar seseorang dapat mencapai apa yang dia tuju. Itu dibolehkan jika memang ada tujuan dan maksud yang syar'i. Adapun jika maksud dan tujuannya tidak syar'i, maka tidak diperbolehkan. Seperti jika seseorang mengendap-endap ke sebuah rumah untuk mencuri pendengaran darinya, maka sesungguhnya hal tersebut hukumnya haram. Adapun jika itu dilakukan karena suatu kemaslahatan, maka tidak jadi masalah.

١٣٥٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

1356. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad -dan dia adalah Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Dahulu ada anak muda Yahudi selalu melayani Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia tertimpa sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatanginya sekaligus menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya dan bersabda kepadanya, "Masuklah kamu ke agama Islam." Maka dia (anak muda itu) melihat ayahnya yang sedang berada di dekatnya, ayahnya pun berkata kepadanya, "Patuhilah Abu Al-Qasim." Maka dia (anak muda itu) masuk Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar sambil beliau bersabda, "Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka."*

[Hadits 1356 - tercantum juga pada hadits nomor 5657]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran berharga, antara lain:

- Dalil yang menunjukkan bolehnya menjenguk orang sakit yang non muslim. Apabila jika dia sedang mengharapkan keislamannya, maka itu lebih ditekankan.
- Orang sakit yang sedang dijenguk boleh ditawarkan segala sesuatu yang memang perlu ditawarkan dari urusan-urusan dunia. Jika dia orang kafir, maka dia ditawarkan untuk masuk Islam. Jika dia orang muslim, maka dia diingatkan untuk bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan, juga diingatkan untuk segera melunasi hutang-hutang yang dia tanggung atau untuk segera mewasiatkannya, dan lain sebagainya.
- Dalil tentang anjuran bersikap lembut terhadap orang yang sakit, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di dekat kepala anak muda Yahudi itu; dan itu sangat berpengaruh di dalam hatinya.
- Dalil tentang anjuran meminta izin kepada kedua orangtua dalam hal masuk Islam, karena anak muda Yahudi itu meminta izin kepada ayahnya dengan cara melihatnya. Akan tetapi, jika kedua orangtua itu melarangnya untuk masuk Islam, maka dia tidak boleh mematuhi keduanya. Akan tetapi dia tetap dianjurkan meminta izin kepada kedua orangtuanya agar menenangkan hati keduanya dan agar diketahui apa yang mereka inginkan. Adapun jika mereka berdua melarangnya seraya berkata, "Janganlah kamu masuk agama Islam." Maka dia tidak boleh mematuhi keduanya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

  وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ ﴿١٥﴾

  "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya..." **(QS. Luqman:15).**
- Dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi benar-benar mengenal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengetahui bahwa beliau berada di atas kebenaran. Karena jika ayah anak muda Yahudi itu mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di atas kebatilan, maka pastilah dia tidak akan mengizinkannya untuk masuk Islam pada kondisi tersebut, yaitu ketika dia sedang sakit dan menghadap akhirat.
- Di dalam hadits itu disebutkan tentang julukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu Abul Qasim.

- Seseorang boleh merasa senang ketika Allah *Ta'ala* memberikan hidayah kepada seseorang lewat kedua tangannya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga merasa senang dengan hal itu, dan beliau memuji Allah karenanya, juga menjadikannya termasuk di antara nikmat-nikmat yang karenanya Allah *Ta'ala* selalu dipuji.
- Penjelasan bahwa apabila seseorang mati di atas kekufuran, maka sesungguhnya dia akan termasuk dari penghuni neraka. Namun jika dia masuk Islam meskipun ketika dekat kematiannya -selama dia belum sekarat-, maka keislamannya dianggap sah.

١٣٥٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ

1357. *Ali bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata,"Ubaidullah berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Dahulu aku dan ibuku termasuk di antara orang-orang yang lemah. Aku termasuk dari anak-anak kecil, sedangkan ibuku termasuk dari kaum wanita."*

[Hadits 1357 - tercantum juga pada hadits nomor 4587, 4588, 4597]

١٣٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

{فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا} الآيَةَ

1358. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab berkata, "Harus dishalatkan setiap anak kecil yang wafat meskipun dia anak wanita pezina, disebabkan dia dilahirkan di atas fitrah Islam yang kedua orangtuanya mengaku beragama Islam, atau hanya ayahnya saja meskipun ibunya berada di atas selain agama Islam. Apabila anak itu lahir berteriak, maka dia dishalatkan; dan tidak dishalatkan anak yang lahir tidak berteriak karena dia dianggap keguguran. Karena sesungguhnya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dahulu pernah memberitahukan hadits, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Namun kedua orangtuanyalah yang menjadikannya orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi. Sebagaimana hewan ternak itu melahirkan hewan ternak yang sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya?" Selanjutnya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu membacakan ayat, "...(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu..."* ***(QS. Ar-Ruum: 30)***..[835]

[Hadits 1358 - tercantum juga pada hadits nomor 1359, 1385, 4775, 6599]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, *"Harus dishalatkan setiap anak kecil yang wafat meskipun dia anak wanita pezina, disebabkan dia dilahirkan di atas fitrah Islam."* Maksudnya adalah meskipun anak kecil itu bukan seorang muslim; dan itulah hukum asalnya, yaitu bahwa anak kecil dilahirkan di atas fitrah keislaman.

Perkataannya, يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ *"Kedua orangtuanya mengaku beragama Islam, atau hanya ayahnya saja meskipun ibunya berada di atas selain agama Islam."* Maksudnya adalah dia mengikuti di antara kedua orangtuanya yang paling baik dalam agamanya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Perkataannya, إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ *"Apabila anak itu lahir berteriak, maka dia dishalatkan; dan tidak*

835 HR. Muslim (2658, 22). Yaitu hadits yang *marfu'* saja.

dishalatkan anak yang lahir tidak berteriak karena dia dianggap keguguran."

Di dalam permasalahan tersebut terdapat perselisihan di antara para ulama.[836] Namun pendapat yang kuat adalah bahwa dia tetap harus dishalatkan apabila telah genap berusia empat bulan (di perut ibunya); karena setelah dia genap empat bulan, dia menjadi hidup dan telah ditiupkan ruh padanya. Adapun sebelum genap empat bulan, maka dia dianggap potongan daging yang tidak perlu dishalatkan.

Apabila dia dishalatkan lantaran telah ditiupkan ruh padanya, apakah dia juga harus diaqiqahkan atau tidak?

Pendapat yang benar adalah bahwa dia harus tetap diaqiqahkan, karena dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia tidak perlu diaqiqahkan kecuali apabila dia dilahirkan dalam kondisi hidup dan masih tetap hidup sampai hari ketujuh, karena sesungguhnya aqiqah hanya disunnahkan pada hari ketujuh.

Ibnu Hajar berkata,

Yang keempatnya adalah hadits riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang menyebutkan bahwa setiap anak kecil dilahirkan di atas fitrah keislaman. Hadits itu diriwayatkan dari jalan Ibnu Syihab, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* secara *munqathi'*; dan dari jalur yang lain dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. Maka yang dianggap adalah hadits yang *marfu'* menurut jalur riwayat yang *maushul*. Al-Bukhari mencantumkan jalur yang *munqathi'* itu lantaran perkataan Ibnu Syihab yang mengambil kesimpulan dari hadits tersebut.

Perkataan Ibnu Syihab, لِغَيَّةٍ *"Anak zina."* zina. Maksudnya adalah bahwa anak yang lahir dari hasil perzinaan tetap harus dishalatkan dan itu tidak menghalangi untuk menshalatkannya; karena dia dihukumi sebagai orang muslim guna mengikuti ibunya. Demikian halnya anak kecil yang ayahnya seorang muslim meskipun ibunya tidak.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dishalatkan, kecuali hanya Qatadah."

Namun ada perselisihan pendapat berkenaan dengan menshalatkan anak kecil. Sa'id bin Jubair berkata, "Dia tidak perlu dishalatkan sampai dia baligh."Ada yang mengatakan, "Sampai dia melaksanakan

---

836 Lihat kitab *Al-Mughni* (3/358-460), *Al-Majmu'* (209-211).

shalat." Mayoritas ulama berpendapat, "Dia harus dishalatkan sampaipun bayi yang keguguran apabila dia lahir dan berteriak." Itu telah lalu dijelaskan pada bab membaca surat Al-Fatihah, yaitu doa apa yang harus diucapkan ketika menshalatkan jenazah anak kecil.

Anak keguguran termasuk di dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, كُلّ مَوْلُودٍ *"Setiap anak yang dilahirkan."* Oleh karena itu Ibnu Syihab mensyaratkannya dengan teriakan. Itu adalah langkah Az-Zuhri untuk menamakan lelaki penzina sebagai ayah bagi orang yang menzinai ibunya, karena sesungguhnya anak itu mengikutinya dalam keislamannya; dan itu adalah pendapat Malik. Akan dijelaskan tentang matan hadits yang *marfu'* juga tentang perselisihan terhadap Az-Zuhri pada Bab Anak-anak Kaum Musyrikin.[837]

١٣٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ {فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴿٣٠﴾}

1359. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdirrahman telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bersabda, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Namun kedua orangtuanyalah yang menjadikannya orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi. Sebagaimana hewan ternak itu melahirkan hewan ternak yang sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya?" Selanjutnya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu membacakan ayat, "...(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.*

837 *Fath Al-Bari* (3/221-222).

Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah..." (QS. Ar-Ruum: 30).[838]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ *"Menjadikannya orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi."* Maksudnya adalah bahwa apabila dia hidup di antara kedua orangtua yang beragama Yahudi, ibunya wanita Yahudi dan ayahnya lelaki Yahudi, maka dia menjadi orang Yahudi. Akan tetapi apakah maknanya mereka berdua menjadikannya orang Yahudi secara hukum atau menjadikannya orang Yahudi secara jasmani?

Kita katakan, "Apabila anak itu belum sampai pada umur *mumayyiz* (7 tahun), maka mereka berdua menjadikannya orang Yahudi secara hukum; maksudnya adalah bahwa anak itu diikutkan bersama mereka berdua secara hukum. Adapun setelah anak itu sampai pada usia *mumayyiz,* maka mereka berdua menjadikannya orang Yahudi secara jasmani; karena dia hidup di lingkungan Yahudi. Demikian halnya dikatakan berkenaan dengan agama Nasrani dan Majusi.

Di dalam hadits itu terdapat isyarat bahwa lingkungan dapat berpengaruh bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Hal tersebut juga dikuatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَ مَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَنَافِخِ الْكِيرِ

"Perumpamaan teman duduk yang shalih sama seperti pembawa minyak kesturi; sedangkan perumpamaan teman duduk yang buruk sama seperti pemandai besi."[839]

Perkataannya, كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ *"Sebagaimana hewan ternak itu melahirkan hewan ternak yang sempurna."* Maksudnya tidak ada cacat, baik pada daun telinganya, pada mata-matanya, dan pada kaki-kakinya.

Perkataannya, هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ *"Apakah kalian melihat ada cacat padanya?".* Maksudnya dari hewan ternak yang tepotong telinganya, misalnya?

Jawaban, Tidak. Demikian halnya manusia, dia diciptakan dengan sempurna di atas fitrah.

---

838 HR. Muslim (2658, 22).

839 HR. Al-Bukhari (5534), HR. Muslim (2628, 146).

Apabila ada orang yang berkata, "Apabila dia memang dilahirkan di atas fitrah, apakah kita harus berinteraksi dengannya seperti berinteraksi dengan orang yang muslim atau tidak?

Jawaban, Kita tetap berinteraksi dengannya seperti kita berinteraksi dengan kedua orangtuanya, tidak seperti interaksi terhadap orang yang muslim. Akan tetapi dia di akhirat akan diuji sesuai dengan kehendak Allah *Ta'ala*. Apabila dia mampu menjawabnya, maka dia adalah seorang muslim; namun jika dia menolaknya, maka dia bukan seorang muslim.

***

79

بَاب إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Bab Apabila Orang Musyrik Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Ketika Kematian

١٣٦٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ } الْآيَةَ

1360. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Sa'id bin Al-*

Musayyib telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwasanya dia telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ketika kematian menghadiri Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatanginya dan mendapatkan di dekatnya ada Abu Jahal bin Hisyam dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, ucapkanlah La Ilaha Illallah, satu kalimat yang dengannya aku dapat memberikan kesaksian untukmu di sisi Allah." Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu telah membenci millah (agama) Abdil Muththalib?" Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus menawarkan kalimat itu kepadanya, dan mereka berduapun terus mengulang perkataan tersebut. Sampai Abu Thalib pun mengucapkan akhir perkataan yang dia katakan kepada mereka, yaitu dia tetap berada di atas millah (agama) Abdil Muththalib, dan menolak untuk mengucapkan La Ilaha Illallah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh demi Allah, aku benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Maka Allah Ta'ala menurunkan berkenaan dengan hal tersebut (ayat) yang berbunyi, "Tidak pantas bagi Nabi..." ***(QS. At-Taubah: 113).***[840]

[Hadits 1360 - tercantum juga pada hadits nomor 3884, 4675, 4772, 6681]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar berkata,

Perkataannya, بَاب إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ "*Bab Apabila Orang Musyrik Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Ketika Kematian.*" Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Al-Bukhari tidak menyebutkan jawaban dari kata إِذَا (apabila) karena ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada pamannya, قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ "*Ucapkanlah La Ilaha Illallah, satu kalimat yang dengannya aku dapat memberikan kesaksian untukmu di sisi Allah.*" dimungkinkan bahwa hal tersebut hanya dikhususkan untuknya saja. Karena apabila kalimat itu diucapkan oleh selain paman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dia yakin akan kematiannya, maka itu tidak akan bermanfaat baginya.

840 HR. Muslim (24, 39).

Dimungkinkan juga bahwa tidak disebutkannya jawaban dari kata إِذَا (apabila) adalah untuk memahamkan kepada orang yang memperhatikannya, bahwa perkara itu harus diperinci dan dicerna dengan baik; dan itulah yang dijadikan patokan.[841]

Al-Aini berkata, بَاب إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *"Bab Apabila Orang Musyrik Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Ketika Kematian."* Yaitu di dalam bab ini disebutkan apabila orang musyrik mengucapkan kalimat *La Ilaha Illallah* ketika kematiannya; namun jawaban dari kata إِذَا (apabila) tidak disebutkan karena dia harus diperinci. Yaitu bahwa tidak lepas orang musyrik itu termasuk dari kalangan ahli kitab atau bukan. Atas dasar dua perkiraan itu, tidak lepas orang musyrik itu mengucapkan kalimat *La Ilaha Illallah* di dalam kehidupannya sebelum berhadapan kematian atau dia mengucapkannya ketika kematiannya. Atas dasar dua perkiraan itu, ucapan *La Ilaha Illallah* tidak akan dapat bermanfaat ketika kematian, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴿١٥٨﴾

"...Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu..." **(QS. Al-An'aam: 158).**

(Pengambilan dalil yang dia lakukan dengan ayat ini salah dan keliru. Yang benar, hendaknya dia berdalil dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ ﴿١٨﴾

"Dan tobat itu tidaklah (diterima Allah) dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang...." **(QS. An-Nisaa`: 18).**

Adapun ayat yang dijadikan sebagai dalil olehnya adalah ayat yang berkenaan dengan terputusnya tobat secara umum, yaitu ketika matahari terbit dari barat)[842]

Namun ucapan itu dapat bermanfaat baginya apabila diucapkan di masa hidupnya dan dia bukan termasuk dari kalangan ahli kitab sehingga diapun dapat dihukumi dengan keislamannya, dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

841 *Fath Al-Bari*: 3/222.
842 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan perkataan Syaikh Utsaimin.

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan La Ilaha Illallah..." Al-Hadits.

Namun jika dia termasuk dari kalangan ahli kitab, maka ucapan itu tidak akan bermanfaat baginya sampai dia benar-benar melafazhkan dua kalimat syahadat; dan disyaratkan juga agar dia benar-benar berlepas diri dari seluruh agama selain agama Islam.

Ada juga yang mengatakan, "Sesungguhnya jawaban dari kata إِذَا (apabila) itu tidak disebutkan karena ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada pamannya, Abu Thalib, قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ *"Ucapkanlah La Ilaha Illallah, satu kalimat yang dengannya aku dapat memberikan kesaksian untukmu di sisi Allah."* Dimungkinkan bahwa hal tersebut hanya dikhususkan untuknya saja. Karena apabila kalimat itu diucapkan oleh selain paman beliau dan dia yakin akan kematiannya, maka itu tidak akan bermanfaat baginya." Demikianlah perkataan Al-Aini.[843]

Pendapat yang benar dalam permasalahan tersebut adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda di dalam riwayat yang lain,

كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ

"Satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di sisi Allah."[844] Itu menunjukkan bahwa ucapan itu bisa jadi bermanfaat baginya dan bisa jadi tidak bermanfaat, karena sesuatu yang telah diketahui bahwa dia tetap adanya tidaklah membutuhkan hujjah. Jadi seakan-akan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin mengadu kepada Rabbnya *Ta'ala* berkenaan dengan tobat pamannya, Abu Talib.

Jika tidak demikian, maka tidak diragukan bahwa ayat mulia tersebut di atas benar-benar menjelaskan bahwa apabila seseorang bertobat ketika menghadapi kematiannya, maka itu tidak akan bermanfaat baginya meskipun dia mengucapkan kalimat *La Ilaha Illallah*. Perhatikanlah peristiwa Fir'aun ketika dia telah hampir tenggelam, dia berkata seperti yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٩٠﴾

---

843 *Umdah Al-Qari* (8/179).
844 HR. Al-Bukhari (6681).

"...Aku percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil ..." **(QS.Yunus: 90)**. Demikianlah keputusan Allah *Azza wa Jalla*. Padahal di dalam kalimat yang diucapkan mengandung dan menunjukkan tentang kerendahan dan kehinaannya. Bani Israil yang dahulu dia jadikan sebagai orang-orang yang hina, sekarang dia menghinakan diri untuk mereka ketika kematiannya. Meskipun demikian, hal tersebut tidaklah bermanfaat baginya, bahkan dikatakan kepadanya seperti yang diterangkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

ءَآلْـَٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾

"Mengapa baru sekarang (kamu beriman), padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." **(QS. Yunus: 91)**.

Jadi, hadits yang menerangkan Abu Thalib di mana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ

"Satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di sisi Allah." menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memastikan hal tersebut.

Adapun hadits riwayat Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhuma* ketika berhasil mengejar orang musyrik dan mengambil senjatanya dan dia hendak membunuhnya, orang musyrik itu mengucapkan *La Ilaha Illallah*, namun Usamah tetap membunuhnya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Apakah kamu benar-benar membunuhnya setelah dia mengucapkan La Ilaha Illallah?"[845]

Karena sesungguhnya orang tersebut belum benar-benar berhadapan dengan kematian, karena mungkin saja dia mengalahkan orang yang menghunuskan pedang kepadanya, berhasil melarikan diri, atau lain sebagainya. Akan tetapi orang yang sudah sekarat maut dan kita yakin bahwa dia benar-benar akan mati, maka tobat tidaklah bermanfaat baginya pada saat itu. Itu semua mengharuskan seseorang untuk

---

845 HR. Al-Bukhari (4269, 6872), HR. Muslim (1/96) (96).

segera bertobat dan tidak menunda-nunda dan tidak berlambat-lambat, karena sesungguhnya dia tidak tahu kapan kematian itu mendatanginya. Berapa banyak orang yang mati mendadak di atas kasurnya, atau di dalam mobilnya, atau bahkan ketika dia sedang berjalan. Kamu pun tidak memiliki keyakinan bahwa umurmu akan dipanjangkan sampai kamu mau bertobat.

Di dalam hadits tersebut terdapata beberapa pelajaran berharga, antara lain,

- Dalil yang menunjukkan tentang bahaya teman-teman yang buruk. Itu karena, jika kedua orang tersebut (yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah) tidak ada, maka sangat dimungkinkan bahwa Abu Thalib akan memilih perkataan keponakannya (yaitu Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Akan tetapi teman-teman yang buruk semuanya jahat, sehingga kita harus benar-benar berwaspada terhadap mereka. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal tersebut.
- Dalil tentang kasih sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang begitu besar terhadap pamannya, di mana beliau bersabda, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ *"Demi Allah, aku benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya."*
- Dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah menduga bahwa Allah *Ta'ala* akan melarang nabi-Nya dari memohon ampunan untuk pamannya, karena beliau bersabda, "selama aku tidak dilarang melakukannya." Jika tidak demikian, maka beliau tidaklah membutuhkan syarat tersebut. Maka Allah *Ta'ala* pun menurunkan ayat yang berbunyi,
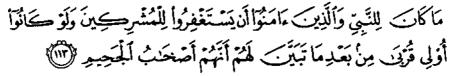
"Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam." **(QS. At-Taubah: 113).**

Jika ada yang mengatakan, "Bagaimana cara menggabungkan antara hadits tersebut dan hadits anak muda Yahudi yang masuk Islam?"

Jawaban, Zhahirnya adalah bahwa anak muda Yahudi itu belum hilang kesadarannya dan belum dilanda sekarat maut, melainkan dia hanya terkena sakit. Oleh karena itu dia menoleh kepada ayahnya seakan-akan dia meminta saran dan masukannya.

***

80

بَاب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ انْزِعْهُ يَا غُلَامُ فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ

Bab Meletakkan Pelepah Kurma Di Atas Kuburan
Buraidah Al-Aslami *Radhiyallahu Anhu* memberi wasiat agar diletakkan dua pelepah kurma di kuburannya.[846] Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* melihat sebuah kemah di atas kuburan Abdurrahman, maka diapun berkata, "Cabutlah kemah itu wahai anak muda, karena sesungguhnya hanya amalannya saja yang dapat menaunginya."[847]
Kharijah bin Zaid berkata, "Aku melihat kondisiku ketika kami berusai muda di zaman Utsman *Radhiyallahu Anhu*, dan sesungguhnya orang yang paling kuat loncatannya di antara

846 Al-Bukhari telah menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan Ibnu Sa'ad meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (7/8). Dia berkata, *Ubaidullah bin Muhammad bin Hafsh telah mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim Al-Ahwal, dari Muwarriq Al-Ajali, dia berkata, "Buraidah Al-Aslami Radhiyallahu Anhu memberikan wasiat agar di atas kuburannya diletakkan dua pelepah kurma. Dia meninggal dunia di daerah Khurasan."* Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (3/492), *Fath Al-Bari* (3/223).

847 Al-Bukhari telah menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan Ibnu Sa'ad meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Ath-Thabaqat*. Dia berkata, "Muslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, Khalid bin Abi Utsman Al-Qurasyi telah memberitahukan kepada kami, Ayyub bin Abdillah bin Yasar telah memberitahukan kepadaku, dengan hadits tersebut." Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (3/492), *Fath Al-Bari* (3/223).

kami adalah orang yang mampu meloncati kuburan Utsman bin Mazh'un sampai dia melewatinya."[848]
Utsman bin Hakim berkata, "Kharijah pernah mengambil tanganku dan mendudukkanku di atas sebuah kuburan. Lalu dia mengabarkan kepadaku dari pamannya, Yazid bin Tsabit, dia berkata, "Sesungguhnya itu hanyalah dimakruhkan bagi orang yang berhadats di atasnya."[849]
Dan Nafi' berkata, "Dahulu Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* sering duduk di atas kuburan."[850]

Semua keterangan tersebut di atas wajib diteliti keabsahannya sebelum melangkah lebih jauh, karena Al-Bukhari mencantumkannya secara *mu'allaq* meskipun dia telah memastikannya. Yang makruf adalah bahwa apabila Al-Bukhari mencantumkan keterangan atau hadits-hadits yang *mu'allaq*, maka menurutnya sebuah keterangan dan hadits

---

848 Al-Bukhari telah menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan dia sendiri meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *At-Taarikh Ash-*Shaghir (1/42), Dia berkata, *Amr bin Muhammad -dia adalah An-Naqid- telah memberitahukan kepadaku, Ya'qub -dia adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad- telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Yahya bin Abdillah bin Abdirrahman bin Abi Amrah Al-Anshari telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Aku telah mendengar Kharijah bin Zaid bin Tsabit berkata..."* Lalu dia menyebutkan riwayatnya. Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (3/493), *Fath Al-Bari* (3/223).

849 Al-Bukhari telah menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan Musaddad meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Al-Musnad Al-Kabir*. Dia berkata, *Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Hakim telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Sarjas dan Abu Salamah bin Abdirrahman telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya mereka berdua telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku duduk di atas batu bara hingga membakar kulit yang membungkus dagingku sampai menembusnya, itu lebih aku sukai daripada aku duduk di atas kuburan." Utsman bin Hakim berkata, "Namun aku pernah melihat Kharijah bin Zaid di dalam pekuburan, lalu aku menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka diapun mendudukkanku di atas kuburan seraya berkata, "Sesungguhnya hal itu (dimakruhkan) bagi orang-orang yang hendak buang hadats di atasnya."* Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari* (3/224), "Sanad hadits itu shahih." Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq*: 3/493.

850 Al-Bukhari telah menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan Ath-Thahawi meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Syarah Ma'aanii Al-Aatsaar*: 2/517. Dia berkata, *Ali -dia adalah Ibnu Abdirrahman- telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdullah bin Shaleh telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Bakar -dia adalah Ibnu Mudhar- telah memberitahukan kepadaku, dari Amr, dari Bukair -dia adalah Ibnu Abdillah Al-Asyajj-, bahwasanya Nafi' telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma dahulu sering duduk di atas kuburan."* Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq*: 3/494. *Fath Al-Bari*: 3/224.

mu'allaq tersebut shahih. Karena tidak mungkin dia memastikannya padahal dia sendiri melihat bahwa atsar dan hadits *mu'allaq* itu tidak shahih.

Keterangan yang paling pertama adalah bahwa Buraidah *Radhiyallahu Anhu* memberi wasiat agar di kuburannya diletakkan dua pelepah kurma. Wasiat tersebut menyelisihi hadits, karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya meletakkan dua pelepah kurma itu di atas kuburan orang yang sedang disiksa.[851]

Tidak diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau melakukan hal tersebut pada setiap orang yang dikubur. Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa berupa perbuatan ataupun berupa meninggalkan perbuatan. Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan suatu amalan padahal suatu yang mengharuskannya itu ada, maka diketahui bahwa amalan tersebut tidak disunnahkan. Atas dasar itu, jika seseorang memberi wasiat agar di atas kuburannya diletakkan dua pelepah kurma, maka wasiatnya itu tidak boleh dilaksanakan; karena wasiat itu menyelisihi sunnah. Itu apabila keterangan tersebut benar-benar shahih diriwayatkan dari Buraidah *Radhiyallahu Anhu.*

Lalu Penulis berkata, "وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ انْزِعْهُ يَا غُلَامُ، فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ" *"Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma melihat sebuah kemah di atas kuburan Abdurrahman, maka diapun berkata, "Cabutlah kemah itu wahai anak muda, karena sesungguhnya hanya amalannya saja yang dapat menaunginya."*

Perkataannya, فُسْطَاط *"kemah"* adalah lembaran kain atau pakaian yang dijadikan peneduh di atas kuburan. Mereka menyangka bahwa itu dapat bermanfaat baginya, maka diapun berkata, "Karena sesungguhnya hanya amalannya saja yang dapat menaunginya." Sungguh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* telah mengatakan hal yang benar. Hal itu sama seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian orang awam ketika mereka mencipratkan air di atas kuburan tanpa adanya kebutuhan ketika mereka selesai menguburkan mayat, dan mereka yakin bahwa air tersebut dapat menyejukkan kondisi si mayat. Itu salah dan keliru, karena pastinya mayat tidak dapat mengambil manfaat dari hal tersebut.

Al-Bukhari berkata,

---

851 Takhrijnya akan disebutkan dalam beberapa halaman berikut.

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ

"Dan Kharijah bin Zaid berkata, "Aku melihat kondisiku ketika kami berusai muda di zaman Utsman *Radhiyallahu Anhu,* dan sesungguhnya orang yang paling kuat loncatannya di antara kami adalah orang yang mampu meloncati kuburan Utsman bin Mazh'un sampai dia melewatinya." Seakan-akan kuburan tersebut panjang sehingga mereka saling berusaha meloncatinya, siapakah di antara mereka yang dapat melewatinya.

Ibnu Hajar berkata,

Perkataannya, وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ *"Dan Kharijah bin Zaid berkata."* Yaitu Ibnu Tsabit Al-Anshari, salah seorang tabi'in yang *tsiqah* (dapat dipercaya), dan dia termasuk di antara tujuh ulama fikih di kalangan penduduk kota Madinah. Al-Bukhari telah meriwayatkannya secara maushul di dalam kitab *At-Taarikh Ash-Shaghir* dari jalan Ibnu Ishaq, dia berkata, "Yahya bin Abi Amrah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Kharijah bin Zaid." Lalu dia menyebutkannya. Di dalam atsar tersebut dijelaskan tentang bolehnya meninggikan kuburan dan menaikkannya dari permukaan tanah.

Perkataannya, رَأَيْتُنِي *"Aku melihat kondisiku."* Subjek dan objek dalam kalimat ini adalah orang yang sama yaitu kata ganti orang pertama (aku). Dan itu termasuk di antara kekhususan dan keistimewaan kata kerja yang berkaitan dengan perbuatan hati.

Mazh'un adalah ayahnya Utsman. Keserasiannya adalah dari sisi bahwa meletakkan pelepah kurma di atas kuburan menunjukkan tentang bolehnya meletakkan sesuatu yang dapat meninggikan kuburan dari permukaan tanah. Akan datang penjelasan tentang permasalahan tersebut pada akhir *Kitab Al-Jana`iz."*[852] Demikianlah perkataan Ibnu Hajar.

Berarti perkaranya berbeda apa yang tadi sempat kita sangkakan bahwa kuburan itu panjang, melainkan yang benar adalah bahwa kuburan itu tinggi. Namun itupun perlu kembali diteliti ulang, karena

---

852 *Fath Al-Bari* (3/223).

sesungguhnya yang disunnahkan adalah hendaknya kuburan itu tidak ditinggikan kecuali seukuran satu jengkal atau kurang dari itu.

Perkataannya, كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ "Dahulu Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* sering duduk di atas kuburan." Itu jika memang benar-benar shahih diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, maka itu adalah ijtihad yang tidak pada tempatnya; karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang duduk-duduk di atas kuburan.[853]

Atau perkataannya, يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ "Duduk di atas kuburan" maksudnya adalah duduk di dekatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadits,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ

"Dahulu apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari menguburkan mayat, beliau berdiri di atasnya."[854] Maksudnya bukan tepat di atas kuburan, melainkan di dekatnya.

١٣٦١. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

1361. *Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau pernah berjalan melewati dua kuburan yang (penghuninya) sedang disiksa, lalu Beliau bersabda, "Sesung-*

853 HR. Muslim 972, 97.

854 HR.Abu Dawud 3221. Hadits itu dinyatakan shahih oleh Al-Albani di dalam komentarnya terhadap kitab *Sunan Abi Dawud*.

guhnya keduanya benar-benar sedang disiksa, Dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan perkara besar. Adapun salah satu dari mereka dahulu sering tidak bersuci dari kencing. Sedangkan yang lainnya dahulu sering mengadu domba." Kemudian beliau mengambil sebatang pelepah kurma yang masih basah lalu membelahnya menjadi dua bagian. Kemudian beliau menancapkan pada masing-masing kuburan satu potongan. Mereka (para shahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu melakukan hal itu?" Maka beliaupun menjawab, "Semoga diringankan (siksa) dari mereka berdua selama dua belahan pelepah itu tidak kering."[855]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat banyak faedah, di antaranya,

- Penetapan adanya siksa kubur, dan itu perkara yang tidak perlu diperdebatkan, karena zhahir Al-Qur`an dan hadits secara jelas menunjukkan akan hal tersebut. Adapun Al-Qur`an, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴿٩٣﴾

"...(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zhalim (berada) dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), "Keluarkanlah nyawamu." Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adzab yang sangat menghinakan..." **(QS. Al-An'aam: 93).** Dalam firman Allah tersebut dinyatakan ٱلْيَوْمَ *(Di hari ini)"* huruf *alif* dan *lam* di sini adalah untuk menerangkan masa sekarang, dan itu jelas menunjukkan bahwa siksaan kubur terjadi dari sejak kematian, akan tetapi dia tidak terjadi kecuali ketika seseorang diserahkan ke alam akhirat. Adapun ketika dia masih berada di antara orang-orang, maka dia tidaklah ditanya dan tidak disiksa. Oleh karena itu, yang disunnahkan adalah bergegas dalam mengubur mayat[856], agar dia segera sampai kepada kenikmatan yang dia adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya.

---

855 HR. Muslim (292, 111).

856 Hadits yang menunjukkan akan hal tersebut telah ditakhrij pada *Bab As-Sur'ah Bi Al-Janazah.*

Seluruh kaum muslimin pun sering berdoa dan mengucapkan,

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka Jahanam dan dari siksa kubur."

Jadi, janganlah kamu tertipu daya oleh bisikan dan dengungan yang didatangkan oleh sebagian orang-orang *zindiq* dalam perkataannya, "Sesungguhnya jika mayat itu dibongkar setelah satu atau dua hari, kita tidak akan dapatkan bekas-bekas siksaan padanya." Karena sesungguhnya alam akhirat tidak sama seperti alam dunia. Oleh karena itu, orang yang disiksa di dalam kuburnya berteriak dengan teriakan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk yang di dekatnya, kecuali oleh jin dan manusia.[857]

- Satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana beliau diperlihatkan tentang siksaan yang diterima oleh kedua orang tersebut.

  Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ *"Dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan perkara besar."* Maksudnya disebabkan perkara sulit bagi mereka, melainkan itu perkara ringan. Karena sesungguhnya yang mereka lakukan itu termasuk di antara dosa-dosa besar karena dia dapat menyebabkan hukuman, yaitu siksa kubur.

Di antara faedah-faedah hadits itu adalah wajib bersuci dari kencing, dan seseorang wajib bersuci dari kencing dengan cara mensucikannya. Itulah makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لاَ يَسْتَتِرُ *"Tidak bersuci"*, karena di dalam lafazh yang lain disebutkan bahwa beliau bersabda, لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ *"(Tidak bersuci dari kencing)"*.[858] Akan tetapi itu apabila dia mengetahui bahwa kencing itu telah mengenainya. Adapun jika sekedar keraguan dan kebimbangan, maka itu tidak perlu dianggap. Akan tetapi apabila seseorang yakin bahwa air kencing telah keluar darinya dan mengenai pakaian atau tubuhnya, lalu dia tidak mau mempedulikannya, maka orang itulah yang berada di dalam bahaya.

---

857 Hadits yang menunjukkan akan hal tersebut telah ditakhrij pada *Bab. Al-Mayyit Yasma'u Khafaq An-Ni'aal.*

858 HR. Muslim (1/241) (292, 111).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مِنَ الْبَوْلِ *"Dari kencing".* Sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkan bahwa seluruh kencing adalah najis yang seseorang dapat disiksa karena tidak mau bersuci darinya. Mereka menganggap bahwa huruf ال pada sabda beliau الْبَوْل (kencing) adalah untuk menunjukkan keumuman. Akan tetapi itu tidak benar, karena dua sebab:

Pertama, karena di dalam riwayat hadits yang lain disebutkan, لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ *"Tidak bersuci dari kencingnya."*[859] Di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyandarkan perbuatan itu pelakunya.

Kedua, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang-orang yang meninggalkan kota Madinah dari kabilah Urainah atau kabilah Juhainah untuk keluar membawa unta-unta sedekah dan minum dari air-air kencingnya dan susu-susunya.[860] Jika air kencing unta itu memang najis, maka pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk bersuci darinya dan beliau tidak akan membolehkan mereka berobat dengannya; karena najis haram diminum dan tidak mungkin dijadikan sebagai obat.

Jika demikian, yang dimaksud adalah bersuci dari kencingnya sendiri atau kencing orang yang semisal dengannya; seperti kencing orang lain yang cipratannya mengenai tubuhmu, maka kamu wajib bersuci darinya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ *"Sedangkan yang lainnya dahulu sering mengadu domba."* Kata النَّمِيمَة (adu domba) adalah menyandarkan perkataan kepada orang yang mengatakannya, lalu seseorang memindahkan perkataan sebagian orang kepada sebagian yang lain. Di mana dia mengatakan, "Fulan berkata tentang kamu begini dan begitu. Fulan berkata tentang dirimu begini dan begitu." Tujuannya untuk membuat perpecahan di antara mereka berdua; dan itu kebalikan dari orang yang mengadakan perdamaian. Orang yang mengadakan perdamaian adalah orang yang mendamaikan orang-orang hingga hati-hati mereka bersatu.

Selanjutnya, lantaran kasih sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap umatnya, beliau mengambil pelepah kurma yang masih

---

859 Telah ditakhrij sebelumnya di dalam *Kitab Al-Wudhu` Bab. Min Al-Kaba`ir An Laa Yastatiru Min Baulihi.*

860 HR. Al-Bukhari (233), HR. Muslim (1671, 9).

basah -yang beliau miliki- dan beliau belah menjadi dua, lalu beliau letakkan di atas setiap kuburan itu satu belahan. Maka para shahabat *Radhiyallahu Anhum* bertanya kepada beliau, "Kenapa kamu melakukan hal tersebut?" Beliau menjawab, لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا "*Semoga diringankan (siksa) dari mereka berdua selama dua belahan pelepah itu tidak kering.*" Yaitu meringankan siksaan yang sempat beliau lihat.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَا لَمْ يَيْبَسَا "*Selama dua belahan pelepah itu tidak kering.*" Yaitu kedua pelepah kurma itu. Akan tetapi kenapa beliau mengaitkannya dengan kering?

Sebagian ulama berkata, "Karena selama kedua pelepah itu masih hijau dan basah, maka keduanya akan tetap bertasbih sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿٤٤﴾

"Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka..." **(QS. Al-Israa`: 44).**

Namun itu salah. Karena jika memang itu alasannya, maka kita katakan, "Berarti cukup seseorang berdiri di dekat kuburan sambil dia bertasbih, dan tasbihnya itu lebih jelas dan lebih nyata."

Selanjutnya kita katakan, "Siapa yang mengatakan bahwa apabila dahan telah kering maka tasbihnya akan terhenti? Bukankah batu kerikil yang tidak tumbuh dan tidak mungkin tumbuh telah bertasbih di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*[861] begitu halnya dengan makanan[862] dan lain sebagainya?! Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanyalah mengharap agar siksaan itu diringankan selama masa itu saja -dan keduanya bisa jadi akan kering setelah satu atau dua bulan, atau mungkin kurang-; di mana beliau bersabda, لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا "*Semoga diringankan (siksa) dari mereka berdua selama dua belahan pelepah itu tidak kering.*" Sehingga batasan waktu itu adalah untuk batasan waktu peringanan siksaan.

---

861 HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* (8/442) (3635), dan di dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath* (4/245) (4097), HR. Al-Bazzar di dalam kitab *Musnad*-nya (9/431, 434) (4040, 404)4. Hadits itu dinyatakan dha'if oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al-Bari* (6/692), Lihat kitab *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah*: 1/207.

862 HR. Al-Bukhari (3579).

Di samping itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memastikan hal tersebut, karena kata لَعَلَّ (semoga) adalah untuk mengungkapkan harapan, dan bukan untuk mengungkapkan alasan. Itulah hukum asal pada kata لَعَلَّ, sehingga itu termasuk dari bab syafa'at yang terikat dengan sifat dan waktu. Sifatnya adalah untuk peringanan, karena beliau tidak mengatakan, "Semoga siksaannya terhenti." Melainkan beliau mengatakan, *"Semoga siksa keduanya diringankan."* Sedangkan waktunya terdapat pada sabda beliau, *"Selama kedua belahan pelepah itu tidak kering."*

***

81

بَاب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ { يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ } ٱلأَجْدَاثُ الْقُبُورُ. {بُعْثِرَتْ} أُثِيرَتْ بَعْثَرْتُ حَوْضِي أَيْ جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ ٱلْإِيفَاضُ ٱلْإِسْرَاعُ وَقَرَأَ ٱلأَعْمَشُ{ إِلَى نَصْبٍ } إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ.{ يَوْمُ الْخُرُوجِ } مِنْ الْقُبُورِ{ يَنْسِلُونَ } يَخْرُجُونَ

Bab Nasihat Seorang Pemberi Nasihat Di Dekat Kuburan dan Duduknya Orang-orang Yang Mendengar Di Sekitarnya

Firman Allah *Ta'ala,* يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ *"Mereka keluar dari kuburan."* (QS. Al-Qamar: 7). Kata الأَجْدَاث artinya kuburan. Firman Allah *Ta'ala,* بُعْثِرَتْ *"Dibongkar"* (QS. Al-Infithaar: 4), yaitu manusia dibangkitkan. Dalam perkataan orang arab disebutkan, بَعْثَرْتُ حَوْضِى "Aku membongkar telagaku", yaitu menjadikan bagian bawah berada di bagian atas. Kata ٱلْإِيفَاضُ artinya pergi dengan segera. Dan Al-A'masy membaca, إِلَى نَصْبٍ[863] kepada sesuatu yang ditancapkan yang mereka saling berlomba-lomba menujunya. Kata النُّصْبُ adalah bentuk tunggal,

863 Al-Bukhari telah menyebutkanya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan Ibnu Hajar meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *At-Taghliq* (2/494). Dia berkata, "Abu Ali bin Ahmad bin Abdil Aziz telah mengabarkan kepada kami tentang hal tersebut secara lisan, dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Ali bin Al-Husain An-Najjar, dari Al-Hafizh Abi Al-Fadhl bin Nashir, Abdurrahman bin Muhammad bin Ishaq Al-Abdi telah memberitakan kepada kami, Abu Al-Hasan bin Ash-Shaltu telah memberitakan kepada kami, Al-Husain bin Isma'il Al-Mahamili telah memberitahukan kepada kami, Yusuf bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Jarir, dari Al-A'masy dengan seluruh cara membacanya.

sedangkan النَّصْبُ adalah mashdar (kata kerja yang tidak terikat dengan waktu tertentu), yaitu hari keluarnya manusia dari kubur-kubur. يَنْسِلُونَ artinya mereka keluar.

١٣٦٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ } الْآيَةَ

1362. *Utsman telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Jarir telah memberitahukan kepadaku, dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdirrahman, dari Ali Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Dahulu kami pernah menghadiri jenazah di Baqi' Al-Gharqad. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami lalu beliau duduk, maka kamipun duduk mengeliling beliau. Ketika itu beliau memegang sebuah tongkat kecil, dan beliau menundukkan kepala. Lalu dengan tongkat kecilnya itu beliau memukul-mukul permukaan tanah seraya berkata, "Tidak ada seorangpun dari kalian dan tidak ada satupun dari jiwa yang ditiupkan ruh kepadanya, melainkan telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, dan melainkan telah ditentukan sebagai orang yang sengsara atau orang yang bahagia." Kemudian ada seorang ber-*

kata, "Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak berpasrah saja terhadap ketentuan kita dan kita tidak perlu beramal? Karena barangsiapa di antara kita yang telah ditentukan termasuk di antara orang-orang yang berbahagia, maka pasti dia akan sampai kepada amalan orang-orang yang berbahagia. Adapun barangsiapa di antara kita yang telah ditentukan termasuk di antara orang-orang yang sengsara, maka pasti dia akan sampai kepada amalan orang-orang yang sengsara." Beliau bersabda, "(Tidaklah demikian). Adapun orang-orang berbahagia, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang yang berbahagia; sedangkan orang-orang yang sengsara, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang yang sengsara." Selanjutnya beliau membaca (ayat), "Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa." **(QS. Al-Lail: 5)**[864]

[Hadits 1362 - tercantum juga pada hadits nomor 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 6217, 7552]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran berharga, antara lain:

- Penjelasan tentang anjuran memberikan Nasihat di dekat kuburan apabila memang ada kesempatan. Misalnya ketika orang-orang sedang menunggu pembuatan liang lahad pada kuburan, lalu orang-orang duduk di dekat pemberi Nasihat dan diapun memberikan Nasihatnya kepada mereka, karena waktu tersebut sangat pas. Nasihat tersebut tidak seperti khutbah yang biasa dilakukan oleh sebagian orang sekarang ini, di mana ada seseorang berdiri sebagai khatib dan berbicara dengan gaya bahasa khutbah, dan dia berdalil dengan hadits tersebut.

  Padahal hakikatnya di dalam hadits itu tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Melainkan di dalamnya ada dalil yang menunjukkan bahwa apabila seseorang telah sampai di pekuburan dan kuburan itu belum dibuatkan liang lahad, maka dia duduk bersama orang-orang sambil berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang sepantasnya.

- Dalil yang menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh begitu saja berpasrah diri terhadap ketentuan takdir yang dicatatkan untuk-

864 HR. Muslim (2647, 6).

nya, melainkan dia wajib berusaha dan beramal. Karena sesungguhnya ketika para shahabat *Radhiyallahu Anhum* bertanya, *"Kenapa kita tidak berpasrah saja terhadap ketentuan kita dan kita tidak perlu beramal."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

"Beramallah kalian, karena segala sesuatu dimudahkan untuk tujuan penciptaannya."[865]

- Keberpasrahan diri itu pada kenyataannya tidak dapat dibenarkan, karena sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang sebenarnya telah dicatatkan untuk dirimu. Jika ada orang berkata, "Aku cukup berpasrah diri dengan ketentuan takdirku saja." Maka kita katakan kepadanya, "Darimana kau tahu bahwa ketentuan takdirmu adalah pemudahan untuk perkara yang mudah?" Karena seseorang tidak dapat mengetahui apa yang dicatatkan untuknya kecuali setelah itu semua terjadi. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengamini perkataan mereka itu, melainkan beliau bersabda, *"Beramallah kalian, karena segala sesuatu dimudahkan untuk tujuan penciptaannya."*

  Apabila kamu mendapatkan pada dirimu bahwa Allah *Ta'ala* telah memudahkan suatu perkara untukmu, maka sambutlah hal tersebut dengan baik; karena sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bahagia di sisi Allah, dan kamu bukan orang yang sengsara. Namun apabila kamu mendapatkan dirimu pada kondisi yang sebaliknya, maka berhati-hatilah dan perbaikilah dirimu. Barangsiapa yang segera bertobat, niscaya Allah *Ta'ala* akan menerima tobatnya.

***

865 HR. Al-Bukhari (4949), HR. Muslim (2647, 7).

بَاب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

Bab Tentang Orang yang Bunuh Diri

١٣٦٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

1363. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Tsabit bin Adh-Dhahhak Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa yang bersumpah dengan millah (agama) selain Islam sambil berdusta dengan sengaja, maka dia seperti yang dia katakan; dan barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, maka dia akan disiksa karenanya di dalam neraka Jahanam."*[866]

[Hadits 1363 - tercantum juga pada hadits nomor 4171, 4843, 6047, 6105, 6652]

١٣٦٤. وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ

866 HR. Muslim (110, 176).

جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

1364. *Dan Hajjaj bin Minhal berkata, "Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, Jundab Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami di dalam masjid ini dan kami tidak melupakannya, dan kami tidak khawatir Jundab Radhiyallahu Anhu berdusta, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Dahulu pernah ada seseorang yang terluka lalu dia membunuh dirinya sendiri, maka Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-Ku telah mendahului-Ku dengan dirinya sendiri, maka Aku haramkan surga baginya."*[867]

[Hadits 1364 - tercantum juga pada hadits nomor 3463]

١٣٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

1365. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang mencekik dirinya sendiri (hingga mati), maka dia akan terus mencekiknya di neraka; dan siapa yang menikam dirinya sendiri (hingga mati), maka dia akan terus menikamnya di neraka."*

[Hadits 1365 - tercantum juga pada hadits nomor 5778]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

"Barangsiapa yang bersumpah dengan millah (agama) selain Islam sambil berdusta dengan sengaja, maka dia seperti yang dia katakan."

867 Di sini Al-Bukhari telah menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, namun dia meriwayatkannya di dalam *Kitab Ahadits Al-Anbiya`* 3463. Lihat kitab *Taghliq At-Taghliq* (2/494).

Misalnya seseorang berkata, "Aku adalah orang Yahudi jika aku melakukan ini dan itu." Padahal dia tahu bahwa dia tidak pernah melakukannya. Apabila dia bersumpah dengan *millah* (agama) itu sambil berdusta, maka sesungguhnya dia seperti yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَهُوَ كَمَا قَالَ *"Maka dia seperti yang dia katakana."* Itu sangat sering terjadi. Kadang-kadang seseorang berkata, "Aku adalah orang Yahudi atau orang Nasrani jika aku melakukan ini dan itu." Padahal dia tahu bahwa dia tidak pernah melakukannya. Atau dia berkata, "Laknat Allah atas diriku jika aku melakukan ini dan itu." Atau yang sejenisnya. Maka dia seperti yang dia katakan, karena dia sendiri yang menetapkan hal tersebut pada dirinya.

Jika ada orang yang berkata, "Sesungguhnya dia mengatakan hal tersebut sedang dia bukan orang Yahudi juga bukan orang Nasrani."

Maka kita katakan, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Maka dia seperti yang dia katakan."* Jadi, bagaimana mungkin dia menipu Allah *Ta'ala* padahal dia tahu bahwa dia seorang pendusta?! Dan diapun berkata, "Jika aku begini dan begitu, maka aku orang Yahudi atau orang Nasrani; atau jika aku tidak begini dan begitu, maka aku orang Yahudi atau orang Nasrani." Jadi di dalam hadits tersebut ada ancaman keras dari perbuatan itu.

Di hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

- Orang yang membunuh dirinya sendiri dengan sebilah besi, maka dia akan disiksa dengannya. Yaitu dengan pembunuhan yang dia lakukan di dalam neraka Jahanam. Jika dia membunuh dirinya dengan racun, maka diapun akan disiksa dengan racun tersebut. Jika dia membunuh dirinya dengan cara melemparkan diri dari atas gunung yang tinggi sampai mati, maka sesungguhnya dia akan disiksa dengan cara tersebut di neraka Jahanam.
- Ancaman dari apa-apa yang sering dilakukan oleh sebagian orang-orang yang kebelinger di zaman ini, yaitu yang biasa disebut dengan bom bunuh diri. Di mana kamu dapatkan dia membawa bom-bom dan masuk ke dalam barisan musuh, sehingga dia menjadi orang yang paling pertama mati dengan bom tersebut. Orang yang melakukan hal tersebut akan disiksa di neraka Jahanam sesuai dengan cara yang dia lakukan ketika membunuh dirinya sendiri. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut.

Apabila ada yang berkata, "Sesungguhnya orang itu melakukan hal tersebut hanyalah untuk membunuh musuh-musuh Allah."

Kita katakan, "Jika memang dia membunuh musuh-musuh Allah untuk meluruskan agamanya -yaitu agama pembunuh itu-, lalu bagaimana mungkin dia membunuh dirinya sendiri?!"

Jika ada orang yang berkata, "Bukankah telah diriwayatkan bahwa Al-Bara` bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ketika mereka mengepung benteng Musailimah Al-Khadzdzab, yaitu ketika mereka tidak mampu menerobos masuk ke dalamnya. Al-Bara` bin Malik *Radhiyallahu Anhu* meminta dari tentaranya untuk melemparkannya dari atas tembok agar dapat membuka pintu gerbang itu untuk mereka.[868] Maklum adanya bahwa pintu gerbang memiliki para penjaga yang senantiasa menjaganya. Jadi itu menunjukkan tentang bolehnya melakukan bom bunuh diri."

Jawaban, Sesungguhnya di dalam keterangan ini tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, karena sesungguhnya Al-Bara` bin Malik *Radhiyallahu Anhu* tidak mati. Memang benar bahwa yang dia lakukan sangat berbahaya; akan tetapi bukan berarti bahwa apabila dia melakukan hal tersebut, dia pasti mati bagaimanapun kondisinya. Adapun yang sedang kita bicarakan sekarang adalah orang yang pasti mati. Sedangkan Al-Bara` *Radhiyallahu Anhu* dia tidak mati.

Jika ada orang yang bertanya, "Apa yang kalian katakan tentang anak muda dari Bani Israil yang dahulu mendakwahkan tauhid, lalu ada seorang raja hendak membunuhnya. Lalu diapun membawa anak muda itu ke lautan untuk menenggelamkannya, akan tetapi dia tidak tenggelam. Lalu diapun ingin melemparkan anak kecil itu dari atas gunung untuk membunuhnya, akan tetapi dia tidak terbunuh. Maksudnya adalah bahwa raja itu telah melakukan segala bentuk percobaan pembunuhan terhadap anak muda itu, akan tetapi dia tidak mati. Maka anak muda itupun berkata, "Kumpulkanlah orang-orang dan keluarkan sebatang anak panah dari tempatnya, lalu lemparkanlah dia kepadaku dan ucapkanlah, "*Bismi Rabbil ghulaam* (Dengan nama Tuhannya anak muda ini)". Apabila kamu mau melakukan hal tersebut, maka kamu akan berhasil membunuhku." Maka raja itu pun melakukannya dan dia mengeluarkan sebatang anak panah dari tempatnya lalu

---

868 Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Khalifah bin Khayyath di dalam kitab *Tariikh*nya (109). Al-Hafizh Ibnu Hajar juga menyebutkan peristiwa itu di dalam kitab *Al-Ishabah* (1/236). Ibnu Abdil Barr di dalam kitab *Al-Istii'ab* (1/287). Adz-Dzahabi di dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala`* (1/196).

melemparkannya ke arah anak muda itu sambil mengucapkan, "*Bismi Rabbil ghulaam* (Dengan nama Tuhannya anak muda ini)". Lalu anak muda itupun terbunuh."[869]

Jawaban, Sesungguhnya pada peristiwa pembunuhan tersebut terdapat banyak faedah yang sangat besar, yaitu bahwa seluruh penduduk negeri tersebut masuk Islam. Apabila hal seperti itu dapat tercapai, maka tidak jadi masalah. Akan tetapi orang-orang yang melakukan bom bunuh diri di zaman sekarang ini, mereka membunuh diri-diri mereka dan membunuh sebagian musuh, lalu musuh-musuh itupun balas dendam kepada rekan-rekan pelaku bom bunuh diri itu dan membunuh lebih banyak daripada yang dibunuh olehnya, sehingga orang-orang pun tidak mengambil manfaat dari hal tersebut.

***

869 HR. Muslim (3005, 73).

83

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالِاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Larangan Menshalatkan Orang-Orang Munafik dan Memohonkan Ampunan Untuk Orang-Orang Musyrik Itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[870]

١٣٦٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ

870 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *At-Taghliq* (2/495) "Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada kisah shalat yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas Abdullah bin Ubai bin Salul,orang munafik, yang mana Allah *Ta'ala* menurunkan ayat berkenaan dengannya, yaitu, *"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya.."* (QS. At-Taubah: 84). Al-Bukhari telah meriwayatkan kisah itu secara sempurna di beberapa bab, di antaranya di dalam *Kitab Al-Jana`iz* juga (1269) dari jalur Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu."*

لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٌ { وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا -إِلَى قَوْلِهِ- وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ } قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ

1366. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhum, bahwasanya dia berkata, "Ketika Abdullah bin Ubai bin Salul meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diminta untuk menshalatkannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri (menshalatkannya) aku segera menghampiri beliau seraya aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kamu benar-benar akan menshalatkan Ibnu Ubai padahal pada hari ini dan itu dia pernah mengatakan ini dan itu -aku menyebutkan perkataan Ibnu Ubai kepada beliau-." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun tersenyum seraya bersabda, "Mundurlah kamu dariku wahai Umar." Ketika aku terus berbicara kepada beliau, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diberikan pilihan dan akupun telah memilih. Seandainya aku mengetahui bahwa jika aku menambah lebih dari tujuh puluh kali (permohonan ampun baginya) lalu dia akan diampuni, maka pastilah aku akan menambahkannya." Dia (Umar) berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun menshalatkannya kemudian beliau pergi. Beliau tidak menetap kecuali hanya sebentar, hingga turunlah dua ayat dari surat Baraa`ah (At-Taubah), "Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya ..." sampai pada firman-Nya "Dan mereka mati dalam keadaan fasik."* **(QS. At-Taubah: 84).** *Dia (Umar) berkata, "Setelah itu aku merasa kaget terhadap keberanianku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari itu. Allah dan rasul-Nya yang lebih mengetahui."*

[Hadits 1366 - tercantum juga pada hadits nomor 4671]

Syarah Hadits

Itu termasuk di antara ayat-ayat atau hukum-hukum yang padanya Umar *Radhiyallahu Anhu* diberi taufik untuk kebenaran, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memahami dari firman Allah *Ta'ala,*
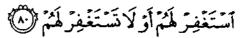
"(Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka." **(QS. At-Taubah: 80)** bahwa beliau diberikan pilihan. Maka beliaupun bersabda, *"Sesungguhnya aku diberikan pilihan dan akupun telah memilih. Seandainya aku mengetahui bahwa jika aku menambah lebih dari tujuh puluh kali (permohonan ampun baginya) lalu dia akan diampuni, maka pastilah aku akan menambahkannya."* Maksudnya, pasti aku akan melakukannya. Namun kebenaran berada pada Umar *Radhiyallahu Anhu.*

Itu serupa dengan hadits yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim* tentang menerima uang tebusan dari para tawanan perang. Itulah yang telah dipilih oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan itulah yang diusulkan atau disarankan oleh Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu.* Akan tetapi kebenaran berada pada Umar *Radhiyallahu Anhu.*[871] Darinya dapat diambil faedah bahwa terkadang kebenaran itu berada pada orang yang lebih sedikit ilmunya dan lebih rendah keutamaan dan martabatnya.

***

---

871 HR. Muslim (1763, 58). Lihat juga hadits (2399, 24) dari kitab *Shahih Muslim.*

بَاب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

Bab Pujian Orang-Orang Terhadap Mayat

١٣٦٧. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ

1367. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaib telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Mereka (para sahabat) pernah berjalan melewati satu jenazah lalu mereka memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pasti." Kemudian mereka berjalan melewati jenazah yang lain lalu mereka memujinya dengan keburukan, maka beliaupun bersabda, "Pasti." Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu pun bertanya, "Apanya yang pasti?" Beliau menjawab, "Jenazah yang kalian puji dengan kebaikan, dia pasti mendapatkan surga. Sedangkan jenazah yang kalian puji dengan keburukan, dia pasti mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi."*[872]

[Hadits 1367 - tercantum juga pada hadits nomor 2642]

872 HR. Muslim (949, 60), hadits yang serupa.

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَجَبَتْ *"Pasti."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan persaksian mereka dengan kebaikan terhadap salah satu jenazah itu; dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka wajib berpendapat dengannya. Akan tetapi apakah itu berlaku pada setiap jenazah yang dipuji oleh orang-orang?

Jawaban, Tidak, karena sesungguhnya tidak ada seorangpun yang mengetahui bahwa jenazah tersebut berhak mendapatkan surga. Adapun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau mengetahuinya. Selanjutnya, bahwa sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi."* diarahkan kepada generasi terbaik dan orang-orang terbaik. Sedangkan orang-orang yang datang setelah mereka tidaklah dapat menyamai mereka dari sisi kebaikan tersebut. Akan tetapi Syaikhul Islam berkata, "Barangsiapa yang diijma'kan oleh umat Islam untuk mendapatkan pujian, maka tidak apa-apa untuk memberikan kesaksian surga baginya." Lalu dia mempermisalkan hal tersebut dengan empat imam (yaitu, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.) seraya dia berkata, "Sesungguhnya boleh kamu memberi kesaksian untuk Imam Ahmad misalnya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik dengan surga; karena umat Islam sepakat untuk memberi pujian terhadap mereka, dan umat Islam adalah saksi untuk para manusia."[873] Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...." **(QS. Al-Baqarah: 143).**

Akan tetapi jika ada orang yang bertanya, "Kenapa kita harus memberi kesaksian. Jika mereka memang termasuk dari penghuni surga, maka mereka akan menjadi penghuni surga, baik kita memberikan kesaksian maupun tidak. Dan apabila jenazah itu memang tidak ter-

---

873 Lihat kitab *Majmu' Al-Fatawa* (11/518).

masuk dari penghuni surga, maka dia tidak akan menjadi penghuni surga, baik kita memberikan kesaksian maupun tidak?"

Kita katakan, "Kita mengharap agar dia termasuk dari penghuni surga lantaran orang-orang telah memberikan pujian terhadapnya; dan itu sudah cukup."

١٣٦٨. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ

1368. *Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Daud bin Abi Al-Furat telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abu Al-Aswad, dia berkata, "Aku pernah datang ke kota Madinah dan ketika itu sedang terjangkit suatu penyakit padanya. Maka akupun duduk di majlis Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, lalu ada jenazah lewat di hadapan mereka, dan jenazah itupun dipuji dengan kebaikan. Maka Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Pasti." Kemudian lewat jenazah yang lain dan dia juga dipuji dengan kebaikan, maka Umar Radhiyallahu Anhu kembali berkata, "Pasti." Selanjutnya lewat jenazah yang ketiga namun dia dipuji dengan keburukan, maka dia (Umar)pun berkata, "Pasti." Maka Abu Al-Aswad berkata, "Akupun bertanya, "Apanya yang pasti wahai Amir Al-Mu`minin?" Dia (Umar) berkata, "Aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Muslim manapun (yang meninggal dunia) lalu dia*

diberi kesaksian oleh empat orang dengan kebaikan, niscaya Allah akan memasukakannya ke dalam surga." Kamipun bertanya, "(Bagaimana kalau) tiga orang?" Beliau menjawab, "(Juga oleh) tiga orang." Kami bertanya lagi, "(Bagaimana kalau) dua orang?" Beliau menjawab, "(Juga oleh) dua orang." Namun kami tidak bertanya kepada beliau tentang satu orang."

[Hadits 1368 - tercantum juga pada hadits nomor 2643]

Syarah Hadits

Hadits tersebut sama seperti hadits yang sebelumnya, bahkan hadits ini lebih khusus; karena di dalam hadits tersebut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan empat, tiga, dan dua orang apabila bersaksi untuk jenazah muslim dengan kebaikan, maka sesungguhnya dia berhak mendapatkan surga. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara para penghuni surga, wahai Rabb Pencipta semesta alam.

***

85

بَاب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى {وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴿٩٣﴾}

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ الْهُونُ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهَوْنُ الرِّفْقُ.

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١١٠﴾}.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى { فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾}

Bab. Berkenaan Dengan Siksa Kubur

Firman Allah *Ta'ala*, *"....(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim (berada) dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), "Keluarkanlah nyawamu." Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adzab yang sangat menghinakan..."* (QS. Al-An'aam: 93). Abu Abdullah mengatakan, Kata الْهَوَانُ artinya kehinaan, sementara الْهَوْنُ adalah keringanan.

Firman Allah *Ta'ala*, *"...Nanti mereka akan Kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar"* (QS. At-Taubah: 101).

Firman Allah *Ta'ala*, *"Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Lalu kepada malaikat diperintahkan), "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras."* (QS. Ghaafir: 45-46).

Perkataannya, بَاب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ *"Bab Berkenaan Dengan Siksa Kubur."* Maksudnya tentang penetapan, penegasan, dan kebenarannya.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴿٩٣﴾

"....(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zhalim (berada) dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), "Keluarkanlah nyawamu." Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adzab yang sangat menghinakan..." **(QS. Al-An'aam: 93).**

Dalil yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah firman Allah *Ta'ala,*

ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴿٩٣﴾

"...Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adzab yang sangat menghinakan..." **(QS. Al-An'aam: 93).**"

Kata الْهُونِ sinonimnya adalah الْهَوَانُ (kehinaan). Pada asalnya, kata الْهُونِ sama dengan الرِّفْقُ (keringanan). Dari situlah perkataan orang-orang, عَلَى هُوْنِكَ, yaitu ringankanlah. Adapun kalimat الْهَوَانُ (kehinaan), maka artinya adalah kerendahan.

Firman Allah *Ta'ala, "...Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan..."* **(QS. Al-An'aam: 93).**" maksudnya di hari yang dia adalah hari keluarnya ruh-ruh kalian, kalian akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Itu adalah keterangan yang tegas tentang penetapan siksa kubur di dalam Al-Qur`anul Karim.

Firman Allah *Ta'ala,*

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

"...Nanti mereka akan Kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar." **(QS. At-Taubah: 101).**

Itu mengandung apa yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari , yaitu bahwa mereka akan disiksa dua kali; sekali di dunia, dan sekali di

dalam kubur. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang lebih besar.

Dimungkinkan juga bahwa itu terjadi di dunia sebelum di dalam kubur, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

"Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?" **(QS. At-Taubah: 126).** Akan tetapi ayat yang pertama merupakan keterangan yang lebih jelas.

Firman Allah *Ta'ala,*

فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Lalu kepada malaikat diperintahkan), "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." **(QS. Ghaafir: 45-46).**

Ini merupakan keterangan yang tegas tentang adanya adzab kubur. Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

"Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka (dan berkata), "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." **(QS. Al-Anfaal: 50).**

Adapun dalil dari hadits, maka sangat jelas dan gamblang. Di antaranya adalah apa yang telah ditetapkan oleh setiap kaum muslimin di dalam shalat-shalat mereka, yaitu ketika orang yang melaksanakan shalat mengucapkan,

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka Jahanam dan dari siksa kubur."[874]

Apabila ada orang yang bertanya, "Apakah siksa kubur itu terjadi pada ruh atau pada jasad?"

Kita katakan, "Asalnya adalah bahwa siksa kubur itu terjadi pada ruh, akan tetapi terkadang ruh itu bersambung pada jasad, dan terkadang pada jasad mayat terlihat ada bekas siksa kubur. Akan tetapi pada asalnya siksa kubur itu terjadi pada ruh."

Jika ada orang yang bertanya, "Bukankah telah disebutkan bahwa orang kafir akan disempitkan kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan?"

Kita katakan, "Ya. Akan tetapi itupun dapat terjadi sampaipun ketika tidur. Terkadang seseorang merasakan bahwa dia benar-benar berada di dalam kesempitan, dan berada di dalam kesesakan yang sangat. Padahal kenyataannya tidak demikian.

١٣٦٩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ { يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ }

1369. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Alqamah bin Martsad, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Al Bara` bin Azib Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila (jenazah) seorang mukmin telah didudukkan di dalam kuburnya, maka dia akan dihadapkan (pertanyaan malaikat). Kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itulah yang dimaksud oleh firman*

874 Telah lalu ditakhrij sebelumnya.

Allah Ta'ala, "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh..." ***(QS. Ibrahim: 27).***[875]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ *"Apabila jenazah seorang mukmin telah didudukkan di dalam kuburnya."* Maksudnya adalah bahwa dia didatangi oleh dua malaikat di dalam kuburannya dan kedua malaikat itu mendudukkannya dan bertanya kepadanya tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا وَزَادَ { يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ } نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

"Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dengan hadits tersebut namun dia menambahkan (ayat), "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman..." **(QS. Ibrahim: 27).** Ayat ini turun berkenaan dengan siksa kubur."

[Hadits 1369 - tercantum juga pada hadits nomor 4699]

١٣٧٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ

1370. *Ali bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Shalih, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, bahwa Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma telah mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi para penghuni sumur (yaitu kaum musyrikin yang terbunuh di perang Badar) lalu*

875 HR. Muslim (2871, 73), hadits yang serupa.

beliau bersabda, "Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjkan oleh Rabb kalian adalah benar?" Beliaupun ditanya, "Apakah engkau memanggil orang-orang yang mati?" Maka beliau menjawab, "Tidaklah kalian lebih dapat mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab."[876]

[Hadits 1370 - tercantum juga pada hadits nomor 3980, 4026]

Syarah Hadits

Yang dimaksud dengan sumur di sini adalah sumur Badar; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar 24 pembesar Quraisy yang mati di perang Badar dilemparkan ke dalam sumur tersebut.[877] Sumur itu sangat menjijikkan dari segi bau dan bentuknya, dan sumur itu sangat buruk sekali. Akan tetapi sumur itu sangat layak dengan kondisi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kotor menjijikkan; dan tempat-tempat menjijikkan adalah untuk orang-orang yang menjijikkan.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri di atas mereka seraya berkata,

وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

"Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjkan oleh Rabb kalian adalah benar?"

Maka para shahabat *Radhiyallahu Anhum* bertanya kepada beliau, "Bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang mati?"

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun menjawab,

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ

"Tidaklah kalian lebih dapat mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab)", karena mereka adalah orang-orang mati.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mati terkadang dapat mendengar. Namun apakah itu berlaku untuk setiap orang yang mati atau hanya terbatas pada yang diriwayatkan saja?

---

876 HR. Muslim (932, 26), hadits yang serupa.
877 HR. Al-Bukhari (3976), HR. Muslim (2875, 78).

Jawaban, Yang kedua (yaitu hanya terbatas pada yang diriwayatkan saja), karena kondisi-kondisi kubur termasuk di antara perkara-perkara yang ghaib dan tidak berlaku *qiyas* (analogi) padanya, sehingga hanya terbatas pada apa-apa yang telah disebutkan oleh dalil. Jadi, mereka benar-benar dapat mendengar. Demikian halnya apabila seseorang ditinggal pergi oleh teman-temannya setelah dikubur, maka sesungguhnya dia benar-benar mendengar derap sandal-sandal mereka.[878] Demikian juga hadits yang diriwayatkan tentang seseorang yang mengucapkan salam kepada penghuni kubur yang dikenalnya di kehidupan dunia, maka Allah *Azza wa Jalla* akan mengembalikan ruh penghuni kubur tadi, lalu diapun membalas salam kepada orang tersebut.[879]

Hadits tersebut diingkari oleh sebagian ulama khalaf, akan tetapi Ibnu Abdil Barr menyatakannya sebagai hadits shahih, dan Ibnu Al-Qayyim mencantumkannya di dalam kitab Ar-Ruh dan tidak berkomentar terhadap Ibnu Abdil Barr yang telah menyatakan keshahihan hadits itu.[880]

١٣٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ﴿٨٠﴾}

1371. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya mereka (orang-orang musyrik yang terbunuh di perang Badar.) sekarang be-*

878 Hadits tersebut akan ditakhrij pada bab ini.

879 Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab *Tarikh*-nya: 6/137. Ibnu Asakir di dalam kitab *Tarikh Dimasyq* (10/380). Namun hadits itu dinyatakan *dha'if* oleh Syaikh Al-Albani, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Dha'if Al-Jami'* 5208.

880 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam kitab *Al-Istidzkar* (1/185). Ibnu Al-Qayyim telah menukil pernyataan Ibnu Abdil Barr tentang kedudukan hadits yang shahih itu di dalam kitab *Ar-Ruh* (1/6). Dia berkata, "Ibnu Abdil Barr berkata, "Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda..dan seterusnya."

nar-benar telah mengetahui bahwa apa yang pernah aku katakan (terbukti) benar." Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, "Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar..." (QS. An-Naml: 80).[881]

[Hadits 1371 - tercantum juga pada hadits nomor 3979, 3981]

Syarah Hadits

Seakan-akan Aisyah *Radhiyallahu Anha* memahami dari firman Allah *Ta'ala,*
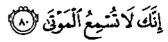
"Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar..." **(QS. An-Naml: 80).**

Maksudnya orang-orang yang mati jasadnya. Akan tetapi zhahir konteks ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mati di sini adalah orang-orang yang mati hatinya; karena Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

"Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka telah berpaling ke belakang." **(QS. An-Naml: 80).**

Adapun perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya mereka (orang-orang musyrik yang terbunuh di perang Badar) sekarang benar-benar telah mengetahui."* maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memang mendengar dan mengetahui.

Di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* ini terdapat sebuah faedah, yaitu bahwa apabila ada sebuah hadits yang bertentangan dengan Al-Qur`an, maka itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hadits tersebut bisa jadi *maudhu' (palsu)* ataupun *dha'if jiddan (sangat lemah).*[882]

---

881 HR. Muslim (932, 26) dengan lafazh yang lebih panjang daripada yang tercantum di sini.

882 Ini adalah hadits terakhir yang disyarah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari *Kitab Al-Jana`iz,* dan beliau tidak mensyarah hadits-hadits yang lain dari *Kitab* tersebut, yaitu dari hadits 1372 sampai hadits 1394.

كتاب الزكاة

KITAB Zakat

❮ 1 ❯

بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى { وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ }
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ.
حَدِيْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ
وَالْعَفَافِ

Bab Wajib Zakat dan Firman Allah *Ta'ala, "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat."* (QS. Al-Baqarah: 43). *Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Abu Sufyan Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku.." Lalu dia menyebutkan hadits riwayat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu dia berkata, "Beliau memerintahkan kami untuk shalat, menunaikan zakat, menyambung tali silaturahim, dan menjaga kehormatan."*[883]

Zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dia sering menjadi pendamping shalat di dalam Al-Qur`anul Karim. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan zakat, yaitu pelit dalam hal zakat, kafir dan keluar dari agama Islam. Itu adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad.[884]

Akan tetapi pendapat yang shahih adalah bahwa dia tidak kafir, dengan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

883 HR. Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan dia juga meriwayatkannya di beberapa bab dari kitab *Shahih*-nya, baik secara panjang lebar maupun secara ringkas. Sebagaimana yang tercantum di dalam *Kitab Asy-Syahadat* (2681); *Kitab Al-Jihad* (2941); dan *Kitab Al-Adab* (5980). Telah lalu dijelaskan tentang hadits tersebut di dalam *Kitab Bad'u Al-Wahyi* 7. Lafazh yang *mu'allaq* tersebut adalah lafazh Ma'mar, dan dia *maushul* di dalam *Kitab At-Tafsir* (4553). Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (3/3).

884 Lihat kitab Al-Mughni (4/8).

مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidak seorangpun dari pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, melainkan apabila datang hari kiamat akan digelarkan baginya lembaran-lembaran dari api nereka, lalu dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Setiapkali dia menjadi dingin, akan dipanaskan kembali baginya dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun sampai dia diberikan keputusan di antara para hamba. Kemudian dia melihat jalannya, apakah menuju surga atau menuju neraka."[885] Jalan menuju surga yang dia dapatkan menunjukkan bahwa dia tidak kafir. Karena sesungguhnya orang kafir tidak akan mendapatkan jalan menuju surga.

Di samping itu juga ada hadits riwayat Abdullah bin Syaqiq, bahwasanya para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tidak melihat satupun amalan yang jika ditinggalkan merupakan kekufuran kecuali shalat.[886]

Jadi pendapat yang benar adalah bahwa dia tidak kafir, namun dia berada di dalam bahaya yang sangat besar.

Pewajiban zakat pada harta benda termasuk di antara hikmah yang besar di dalam pensyariatan. Karena apabila kamu memperhatikan rukun-rukun agama Islam, maka kamu akan dapatkan bahwa dia berupa menahan diri dari sesuatu yang disukai dan atas mengorbankan sesuatu yang disukai. Adapun menahan diri dari sesuatu yang disukai adalah seperti puasa. Di dalam puasa, seseorang menahan dirinya dari makan, minum, dan bersetubuh. Adapun mengorbankan sesuatu yang disukai adalah seperti zakat. Karena manusia sangat menyukai harta, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

"Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan." **(QS. Al-'Aadiyaat: 8).**

885 HR. Muslim (987, 24).
886 HR. At-Tirmidzi (2622). Syaikh Al-Albani di dalam komentarnya terhadap kitab *Sunan At-Tirmidzi* berkata bahwa hadits ini Shahih."

Allah *Ta'ala* juga berfirman,
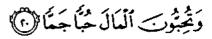
"Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan." **(QS. Al-Fajr: 20).**

Jadi, apabila beban-beban ibadah beragam macam, dan seseorang melakukan ibadah yang ini dan ibadah yang itu, maka dapat diketahui bahwa dia orang yang jujur. Karena ada sebagian orang yang bisa jadi sangat mudah untuk mengorbankan hartanya namun sangat sulit untuk menahan diri dari hal-hal yang dia sukai. Orang yang dermawan sangat mudah untuk mengorbankan hartanya, namun bisa jadi dia sangat merasa sulit untuk menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh.

Oleh karena itu sebagian ulama memberikan fatwa kepada sebagian raja yang terkena wajib kafarat (denda); yaitu memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin, secara berurutan. Maka ulama itu memberikan fatwa kepada raja tersebut untuk berpuasa dua bulan berturut-turut dengan memberi alasan tersebut. Yaitu bahwa memerdekakan budak adalah perkara mudah baginya. Jikapun dia harus memerdekakan seratus budak, maka itu masih lebih mudah baginya daripada berpuasa satu hari.[887]

Tidak diragukan bahwa fatwa itu salah. Suatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah *Ta'ala* dan rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wajib kita gunakan, dan kita tidak boleh mengedepankan *qiyas* (analogi) daripada dalil yang tegas.

Kesimpulannya adalah bahwa beban-beban ibadah itu beragam macam. Shalat adalah murni amalan tubuh; haji adalah amalan tubuh dan harta, juga dapat dilakukan tanpa harta, karena bisa jadi orang yang melaksanakan haji itu berasal dari kota Makkah sehingga dia tidak membutuhkan harta; zakat adalah murni ibadah harta; dan puasa adalah ibadah menahan diri dan tidak berupa amalan, melainkan dia adalah menahan diri dari perkara-perkara yang dicintainya.

---

887 Ulama yang memberikan fatwa di dalam kisah tersebut adalah Yahya bin Yahya, salah satu ulama negeri Andalusia (Spanyol). Sedangkan yang meminta fatwa adalah Abdurrahman Ar-Rabadhi, salah satu raja negeri Andalusia. Lihat kitab *Wafayat Al-A'yan* (6/145), dan *Nafhu Ath-Thib* (2/11)

Itu menunjukkan tentang kesempurnaan hikmah Allah *Azza wa Jalla* dalam perkara-perkara yang telah Dia perintahkan kepada hamba-hamba-Nya dari berbagai macam ibadah. Yaitu agar diketahui orang yang taat dan mengikuti perintah-perintah Allah *Ta'ala* dan rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ﴿٤٣﴾

"Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat." **(QS. Al-Baqarah: 43)**. jelas menunjukkan akan kewajiban perkara tersebut.

١٣٩٥. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

1395. *Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Muadz Radhiyallahu Anhu ke negeri Yaman, lalu beliau bersabda, "Ajaklah mereka kepada syahadat (persaksian) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaati hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu di setiap hari dan malam. Jika mereka telah menaati hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan*

dibayarkan kepada orang-orang fakir mereka."[888]

[Hadits 1395 - tercantum juga pada hadits nomor 1458, 1496, 2448, 4347, 7371, 7372]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah:

Pertama, pensyariatan mengutus para da'i yang mendakwahkan kepada Allah *Azza wa Jalla,* dan itu merupakan kewajiban atas seorang pemimpin untuk mengutus orang-orang yang mendakwahkan manusia kepada agama Islam, karena itulah yang telah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Allah *Ta'ala* berfirman,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴿١٢٥﴾

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik..." **(QS. An-Nahl: 125).**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Mu'adz *Radhiyallahu Anhu* di bulan Rabi' Al-Awwal pada tahun ke-10 hijrah.

Kedua, bertahap di dalam berdakwah kepada agama Allah *Ta'ala,* sehingga seorang da'i harus memulai dengan perkara yang terpenting lalu perkara yang penting berikutnya. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada Mu'adz untuk mendakwahkan mereka kepada dua kalimat syahadat, karena dia adalah kunci keislaman, sehingga manusia harus diajak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu sebelum perkara yang lain. Lalu setelah itu berpindah kepada perkara yang penting berikutnya, yaitu shalat. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ *"Jika mereka telah menaati hal tersebut."* Kalimat أَطَاعُوا (taat) semakna dengan kalimat انْقَادُوا (tunduk patuh).

Selanjutnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

"Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu di setiap hari dan malam."

---

888 HR. Muslim (19, 29).

Sehingga orang yang masuk agama Islam itu harus diberitahu bahwa dia diwajibkan untuk melaksanakan shalat lima waktu di setiap hari dan malam, lalu kamu menjelaskan waktu-waktu shalat kepadanya sekaligus hal-hal yang wajib dia lakukan di dalamnya. Akan tetapi, apabila jiwa-jiwa mereka merasa tenteram untuk menerima kewajiban tersebut, maka mereka harus diberitahukan tentang rincian-rincian hukum.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa shalat witir tidak wajib, karena hadits tersebut datang di akhir masa hidup Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Meski demikian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya menyebutkan shalat lima waktu. Jika shalat witir itu wajib, maka pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya.

Jika ada orang yang bertanya, "Apa yang kalian katakan tentang shalat yang diwajibkan karena suatu sebab, apakah dapat kita katakan bahwa shalat itu bertentangan dengan hadits tersebut?"

Jawaban, Tidak, karena shalat yang diwajibkan lantaran suatu sebab berada diluar kewajiban yang rutin dilakukan setiap hari dan malam. Shalat *Kusuf (gerhana)* misalnya, sebagaina ulama berpendapat bahwa shalat *Kusuf* hukumnya *wajib 'ain.*[889] Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa shalat *Kusuf* hukumnya *wajib kifayah.*[890]

Shalat hari raya, sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya *wajib 'ain.*[891] Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa shalat hari

---

889 Dikatakan di dalam kitab *Al-Inshaf* (2/443), "Abu Bakar berkata di dalam kitab Asy-Syaafii, "Shalat *Kusuf* hukumnya wajib atas pemimpin dan manusia, dan sesungguhnya dia tidak fardhu. Ibnu Rajab berkata, "Bisa jadi yang dia maksud adalah bahwa shalat *Kusuf* hukumnya *fardhu kifayah.*"
Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari* (2/527), "Abu Awanah menyatakan di dalam kitab *Shahih*nya tentang kewajiban shalat *Kusuf*, dan aku tidak mendapatkannya kecuali apa yang diriwayatkan dari Malik bahwa dia melaksanakannya seperti pelaksanaan shalat Jum'at. Ibnu Az-Zain bin Al-Munir menukil dari Abu Hanifah, bahwa dia mewajibkan shalat *Kusuf*. Demikian halnya yang dinukil oleh para penulis madzhab Abu Hanifah, bahwa shalat *Kusuf* hukumnya wajib."
Ibnu Al-Qayyim berpendapat di dalam kitab *Ash-Shalah* (15), bahwa shalat *Kusuf* hukumnya wajib, dan dia mengatakan bahwa itulah pendapat yang kuat.

890 Itu adalah madzhab Hanbali. Lihat kitab *Al-Mughni* (3/321).

891 Itu adalah madzhab Abu Hanifah . Lihat kitab *Al-Mabsuth* (2/37). *Tuhfah Al-Fuqaha`* (1/275). *Badai'u Ash-Shanai'* (2/695). Pendapat itu dipilih oleh Syaikhul Islam, di mana dia berkata di dalam kitab *Al-Ikhtiyarat* (123) "Shalat hari raya hukumnya *fardhu 'ain*, dan itu adalah madzhab Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Ahmad . Bahkan bisa dikatakan bahwa dia juga diwajibkan atas kaum wanita."
Pendapat itu juga yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim sebagaimana yang tercan-

raya hukumnya *wajib kifayah*.[892]

Shalat Tahiyatul Masjid, perselisihan pendapat tentangnya cukup populer.[893] Maka kita katakan bahwa shalat-shalat yang memiliki sebab itu tidak bertentangan dengan hadits riwayat Mu'adz *Radhiyallahu Anhu,* karena shalat lima waktu itu terjadi rutin harian. Sedangkan shalat-shalat yang tadi disebutkan memiliki sebab-sebab, sebagaimana para ulama telah bersepakat bahwa jika seseorang bernadzar untuk melaksanakan shalat dua raka'at, maka dia wajib melaksanakan dua raka'at, dan shalat itu tidak termasuk dari shalat lima waktu.[894]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ *"Jika mereka telah menaati hal tersebut."* Yaitu tunduk terhadap hal tersebut.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibayarkan kepada orang-orang fakir mereka."

Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat; dan dari sinilah Al-Bukhari menyebutkan judul bab ini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ *"sedekah (zakat) pada harta-harta mereka"* Itu menunjukkan bahwa sedekah meskipun dia merupakan ibadah fardhu, maka dia tetap dinamakan sedekah. Hal itupun juga ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

---

tum di dalam kitab *Ash-Shalah* (11), juga yang dipilih oleh Syaikh As-Sa'di sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah* (72).

892 Itu adalah madzhab Hanbali. Lihat kitab *Al-Inshaf* (2/420).
Faedah: ada madzhab ketiga, yaitu bahwa shalat hari raya hukumnya sunnah, dan itu adalah madzhab Malik dan Syafi'i . Lihat kitab *Al-Umm* (1/240). *Mukhtashar Al-Muzani* (30). *Al-Muhadzdzab* (1/163). *Hilyah Al-'Ulama`* (2/253).

893 Lihat kitab *Nail Al-Awthar* (3/82).

894 Lihat kitab *Maratib Al-Ijma'* (160-161). *Al-Iqnaa' Fii Masa`il Al-Ijma'* (1/376) (2128).

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(QS. At-Taubah: 60)**. Yaitu zakat-zakat.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فِي أَمْوَالِهِمْ *"Pada harta-harta mereka."* Itu menunjukkan bahwa kewajiban zakat berkaitan dengan harta, bukan dengan individu. Oleh karena itu zakat tetap wajib pada harta anak kecil dan harta orang gila, meskipun mereka berdua tidak wajib melaksanakan shalat; karena sesungguhnya zakat adalah haknya harta.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فِي أَمْوَالِهِمْ *"Pada harta-harta mereka."* bersifat umum. Tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu harta-harta yang wajib dizakatkan; yaitu emas, perak, barang dagangan, hewan ternak, dan hasil bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan; dan hewan ternak yang digembalakan sesuai dengan perincian yang populer padanya, bisa jadi kita akan membahasnya di dalam kitab ini.

Di antara faedah yang dapat diambil dari hadits tersebut adalah bahwa zakat hanya diwajibkan atas orang kaya; dan orang kaya yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki harta zakat sampai satu *nishab* (ambang batas minimal harta untuk membayar zakat), dan tidak dikembalikan kepada kebiasaan suatu tempat. Dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقِيَ صَدَقَةٌ

"(Hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakatkan, yang kurang dari lima dzaud tidak wajib dizakatkan, dan yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan."[895] Sampaipun jika diperkirakan bahwa orang yang memiliki lima *wasaq* buah-buahan atau biji-bijian tidak dinamakan orang kaya secara kebiasaan, maka dia tetap dinamakan orang kaya secara syar'i. Jadi orang kaya di sini adalah setiap orang yang memiliki harta zakat sampai satu nishab.

895 Akan disebutkan takhrijnya dalam beberapa halaman selanjutnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ *"Dan dibayarkan kepada orang-orang fakir mereka."* Orang fakir (miskin) adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupannya serta keluarganya untuk masa satu tahun lengkap.

Apakah penyandaran kalimat 'orang fakir' di sini untuk pengkhususan? Maksudnya adalah tidak boleh mengeluarkan zakat dari negeri yang di dalamnya terdapat banyak orang fakir?

Jawaban, Di dalam permasalahan tersebut ada dua pendapat dari para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa zakat setiap negeri harus dikeluarkan di negeri tersebut. Misalnya, apabila seseorang berada di kota Madinah, maka dia tidak boleh mengeluarkan zakatnya ke kota Makkah, bahkan dia wajib mengeluarkan zakatnya di kota Madinah. Kecuali jika dia tidak mendapatkan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka itu tidak jadi masalah.[896]

Apabila dia tidak mendapatkan orang-orang yang berhak menerima zakat, apakah dia boleh membagikannya ke negeri-negeri yang terdekat dengannya, atau kita katakan, "Ketika hukum asal itu gugur, maka apakah dia boleh membagikannya ke tempat manapun?"

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua; yaitu apabila hukum asal itu gugur, maka dia boleh membagikan zakat itu ke tempat manapun. Itu berdasarkan pendapat yang rajih berkenaan dengan permasalahan tersebut; yaitu jika di negerinya tidak ada orang yang lebih membutuhkan zakat atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya atau yang sejenisnya, maka tidak jadi masalah memindahkan zakat kepadanya. Kecuali jika di negeri yang dia duduki itu terjadi paceklik dan kondisi darurat, maka menghilangkan kondisi darurat dan paceklik itu lebih diwajibkan.

---

896 Disebutkan di dalam kitab *Al-Mughni* (4/129-131), "Madzhab Imam Ahmad adalah tidak boleh memindahkan shadaqah dari negerinya sampai jarak *qashar* shalat. Abu Dawud berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang zakat yang dikirim dari suatu negeri ke negeri yang lain. Dia menjawab, "Tidak boleh." Dia ditanya lagi, "Meskipun karib kerabatnya ada di negeri tersebut?" Dia menjawab, "Tidak boleh." Mayoritas ulama menganjurkan agar zakat tidak dipindahkan dari negeri asalnya. Selanjutnya dia berkata, "Namun jika orang-orang fakir penduduk negeri tersebut merasa tidak butuh terhadap zakat itu, maka boleh memindahkannya. Hal tersebut dinyatakan oleh Ahmad. Dia berkata, "Boleh saja memindahkan shadaqah kepada pemimpin apabila di negeri tersebut tidak ada orang-orang fakir atau di negeri tersebut terdapat kelebihan dari kebutuhan mereka." Dia juga mengatakan, "Tidak boleh mengeluarkan zakat sekelompok kaum dari suatu negeri ke negeri yang lain, kecuali di negeri tersebut terdapat kelebihan dari kebutuhan mereka.".Lihat juga kitab *Mausuu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (7/171-175).

١٣٩٦. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَقَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو

1396. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mauhab, dari Musa bin Thalhah, dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga." Dia berkata, "Apakah itu, apakah itu?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dia membutuhkannya; yaitu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu menunaikan zakat, dan kamu menyambung hubungan kerabat (silaturrahim)."*[897] *Dan Bahz berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Utsman dan ayahnya, Utsman bin Abdullah, telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya mereka berdua telah mendengar Musa bin Thalhah, dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan lafadz tersebut.*[898] *Abu Abdullah berkata, "Aku khawatir jika Muhammad (bin Utsman) itu tidak dihapal oleh para perawi, akan tetapi yang benar adalah Amru (bin Utsman)."*

[Hadits 1396 - tercantum juga pada hadits nomor 5982, 5983]

---

897 HR. Muslim (13, 13).

898 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan dia meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Kitab Al-Adab* (5983) dari Abdurrahman bin Bisyir, dengan lafazh tersebut. Lihat kitab *At-Taghliq* (3/4).

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa orang itu berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Dia berkata, مَا لَهُ مَا لَهُ "Apakah itu, apakah itu?" Dia merasa heran karenanya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun bersabda, أَرَبٌ مَالَهُ *"Dia membutuhkannya."* maksudnya kebutuhan yang besar hingga dia bertanya tentangnya.

Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda dalam jawabannya,

تَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ

"Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu menunaikan zakat, dan kamu menyambung hubungan kerabat (silaturrahim)"

Di mana beliau menyebutkan hak Allah *Azza wa Jalla* dan hak sesama hamba. Kata الرَّحِم artinya karib kerabat. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul denganmu pada kakek yang keempat. Misalnya, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muththalib bin Hasyim. Hasyim dan yang setelahnya adalah karib kerabat. Sedangkan yang lainnya, meskipun mereka dinamakan karib kerabat, namun mereka tidak memiliki hak seperti orang-orang yang lebih dekat denganmu. Inti pembahasan dari hadits tersebut adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ *"Kamu menunaikan zakat."*

١٣٩٧. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

1397. *Muhammad bin Abdirrahim telah memberitahukan kepadaku, Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwsanya ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia berkata, "Tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang apabila aku amalkan, aku dapat masuk surga." Beliau bersabda, "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat yang diwajibkan, kamu menunaikan zakat yang diwajibkan, dan kamu berpuasa bulan Ramadhan." Orang Arab Badui itu berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan melebihi dari perintah-perintah itu." Ketika dia pergi berpaling, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni surga, maka hendaknya dia melihat orang tersebut."*[899]

Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Hayyan, dia berkata, "Abu Zur'ah telah mengabarkan kepadaku, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits ini."

Syarah Hadits

Hadits itu mungkin akan membingungkan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan tentang haji, sedangkan orang itu berkata, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan melebihi dari perintah-perintah itu."* Bagaimana jawabnya?

Jawaban, *-Wallahu A'lam-* Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui dari kondisi orang tersebut bahwa dia tidak mam-

899 HR. Muslim (14, 15).

pu melaksanakan haji. Jika kondisinya tidak demikian, maka dia wajib menambahkan ibadah haji, karena haji adalah salah satu dari rukun Islam.[900]

١٣٩٨. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ الْإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

1398. *Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Abu Jamrah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Utusan kabilah Abdul Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kampung ini dari kabilah Rabi'ah yang orang-orang kafir kabilah Mudhar telah menghalangi antara kami dan antara kamu, dan kami tidak dapat sampai kepadamu kecuali pada bulan Haram. Maka perintahlah kami dengan suatu perintah yang kami ambil darimu dan kami dapat mendakwahkannya kepada orang-orang lain di belakang kami." Beliau bersabda, "Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang kalian dari empat perkara; yaitu beriman kepada Allah dan syahadat (persaksian) bahwa tidak ada sesembahan yang*

---

900 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari* (3/265), "Darinya -yaitu dari hadits itu- dapat diambil faedah tentang pengkhususan sebagian amal ibadah dalam penganjurannya sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara, juga memberi perhatian lebih terhadap ibadah-ibadah tersebut daripada ibadah yang lainnya, baik karena sulit melaksanakannya maupun karena perkaranya telah disepelekan."

berhak disembah kecuali Allah -dan beliau mengepalkan tangannya demikian-, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang yang kalian dapatkan. Aku melarang kalian menggunakan wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah dari batang pohon, dan wadah yang diolesi ter."[901] *Dan Sulaiman dan Abu An-Nu'man berkata, "Dari Hammad, beriman kepada Allah, syahadat (persaksian) bahwa tidak sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah."*[902]

[Hadits 1398 - tercantum juga pada hadits nomor 53, 87, 523, 3095, 3510, 4368, 4369, 6176, 7266, 7556]

Syarah Hadits

Perkataannya, الشَّهْرِ الْحَرَامِ *"Bulan Haram."* Bulan haram ada empat bulan, tiga datang berturutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Bulan-bulan itu datang berturutan agar melapangkan kesempatan bagi orang-orang yang datang ke Masjidil Haram untuk haji. Bulan keempat adalah Rajab, di antara bulan Jumada Ats-Tsaniyah dan Sya'ban. Dahulu orang-orang Arab datang ke Masjidil Haram di bulan Rajab untuk umrah, sehingga diapun dijadikan bulan Haram; yaitu termasuk di antara bulan-bulan Haram. Orang-orang Arab pada bulan-bulan Haram itu berjalan kemanapun mereka inginkan dan tidak ada seorangpun yang menghalangi mereka.

Inti pembahasan bab ini dari hadits tersebut adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ *"Dan menunaikan zakat."* Di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikannya termasuk di antara perkara-perkara yang diperintahkan kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam.

Adapun الدُّبَّاءِ (wadah dari labu), الْحَنْتَمِ (wadah yang terbuat dari tanah liat), النَّقِيْرِ (wadah dari batang pohon), dan الْمُزَفَّتِ (wadah yang diolesi ter). Itu semua adalah bejana yang dahulu biasa gunakan untuk orang-orang di masa itu membuat minuman dari perasan buah.

---

901 HR. Muslim (17) (23, 25).

902 HR.Al-Bukhari menyebutkan keduanya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti. Hadits riwayat Sulaiman - Ibnu Harb- telah disebutkan Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Maghazii* 4369.
Hadits Abu An-Nu'man -yaitu Adim- telah Penulis sebutkan di dalam Kitab *Al-Khums* (3095). Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (3/4).

Maksudnya adalah mereka biasa menaruh air dan memasukkan kurma atau anggur di dalamnya. Setelah satu malam atau satu hari satu malam mereka meminum air tersebut, karena dengan cara itu air menjadi manis dan lebih bersih.

Akan tetapi setelah itu larangan tersebut dihapuskan dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِنْتَبِذُوا فِيْمَا شِئْتُمْ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

"Buatlah minuman (dari perasan buah) di bejana apapun yang kalian sukai, akan tetapi janganlah kalian minum suatu yang memabukkan."[903] Sesungguhnya keempat bejana itu dilarang karena udara di negeri Hijaz panas, sehingga sangat cepat merubah minuman itu menjadi arak tanpa mereka sadari.

١٣٩٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

1399. *Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami, Syu'aib bin Abi Hamzah telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, yang kemudian Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjadi khalifah, dan beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (lantaran menolak membayar zakat.). Maka (ketika Abu Bakar Radhiyallahu Anhu hendak memerangi mereka) Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Bagaimana mungkin kamu memerangi orang-orang itu padahal Rasulullah Shallallahu*

903 HR. Muslim (977) (106).

Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mgucapkan La Ilaha Illallah. Barangsiapa yang mengucapkannya, maka terlindunglah dariku harta dan darahnya kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungannya kembali kepada Allah."

[Hadits 1399 - tercantum juga pada hadits nomor 1457, 6924, 7284]

١٤٠٠.فَقَالَ وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

1400. *Maka dia (Abu Bakar Radhiyallahu Anhu) berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara kewajiban shalat dan zakat; karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar anak kambing kepadaku yang dahulu biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka aku benar-benar akan perangi mereka disebabkan penolakan itu." Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Demi Allah, tidalah itu semua terjadi melainkan karena Allah telah membukakan hati Abu Bakar Radhiyallahu Anhu, dan aku menyadari bahwa itu adalah benar."*[904]

[Hadits 1400 - tercantum juga pada hadits nomor 1456, 6925, 7285]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran penting, antara lain:

- Dalil yang menunjukkan tentang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Akan tetapi peperangan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh, karena yang dimaksud adalah memerangi mereka sampai mereka kembali menunaikan zakat. Apabila mereka telah kembali menunaikan zakat, maka wajib menahan di-

---

904 HR. Muslim (20) (32).

ri dari mereka. Tentu berbeda antara pembolehan memerangi dan pembolehan membunuh. Penduduk negeri yang tidak menunaikan zakat misalnya, boleh diperangi; atau penduduk negeri yang tidak melaksanakan shalat hari raya boleh diperangi, akan te-tapi tidak boleh membunuhi mereka; karena yang dimaksud dengan memerangi adalah agar mereka kembali melaksanakan kewajiban syari'at.

- Dalil tentang bolehnya berdiskusi dengan para penguasa dan para pemimpin. Apalagi yang berdiskusi adalah orang-orang yang semisal mereka dari segi kedudukan, martabat, dan kekuatan ilmu. Itu seperti yang terjadi antara Umar dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhuma*.
- Bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk menegaskan perkataan; karena Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* berkata, وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ *"Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara kewajiban shalat dan zakat."*
- Dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan shalat merupakan sebab dbolehkannya berperang, dan sesungguhnya itu perkara yang diterima. Oleh karena itu, Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menganalogikan orang yang menolak membayar zakat dengan orang yang meninggalkan shalat.

***

❮ 2 ❯

بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ {فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ}

Bab Berbai'at Untuk Menunaikan Zakat. Firman Allah *Ta'ala "Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama."* (QS. At-Taubah: 11).

١٤٠١. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

1401. *Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Qais, dia berkata, Jarir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku telah membai'at Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan untuk selalu setia (loyal) kepada setiap muslim."*[905]

[Hadits 1401 - tercantum juga pada hadits nomor 57, 524, 2157, 2714, 2715, 7204]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Jarir *Radhiyallahu Anhu* berbai'at kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tiga perkara; yaitu mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan loyal terhadap setiap

905 HR. Muslim (56) (97).

muslim. Sehingga Jarir *Radhiyallahu Anhu* selalu loyal terhadap setiap muslim.

Para ulama menceritakan tentangnya, bahwa dia pernah membeli seekor kuda dari seseorang dengan harga 200 dirham, maka diapun mengambilnya dan menyukainya. Lalu dia melihat bahwa kudanya itu berharga lebih tinggi, maka dia kembali kepada si penjual dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya kudamu itu berharga lebih tinggi." Kemudian diapun menambahkan harga kuda itu dan pergi membawanya dan semakin menyukainya. Lalu dia kembali ke penjual dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya kudamu itu berharga lebih tinggi." Dan kembali dia menambahkan harganya. Pada kali keempatpun demikian, dan dia berkata, "Sesungguhnya aku telah berbai'at kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk berbuat loyal kepada setiap muslim, dan ini termasuk dari loyalitas."[906]

Kitapun dapatkan dari sebagian orang ada yang membeli barang dari seorang wanita -dan ada dari kaum wanita yang berjualan di pasar-. Apabila dia menyebutkan harga barang dagangannya dan bernilai cukup tinggi, maka si pembeli berkata kepadanya, "Sesungguhnya barang ini berharga tinggi." Itu termasuk dari kesempurnaan loyalitas.

Di sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

"Maka barangsiapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka hendaklah ajal menjemputnya di dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir serta hendaklah memperlakukan sesama manusia sebagaimana ia senang diperlakukan seperti itu."[907] Maksudnya adalah bahwa kamu tidak boleh mempergauli manusia kecuali dengan cara yang baik yang kamu suka dipergauli dengannya. Tidak diragukan bahwa itu termasuk dari kesempurnaan iman dan loyalitas.

***

906 HR. oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* (2/334) (2395).

907 HR. Muslim (1844, 46).
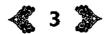
بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى { وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ }

Bab Dosa Orang yang Menolak Membayar Zakat dan Firman Allah *Ta'ala*, *"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."* (QS. At-Taubah: 34-35).

Perkataannya, بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ *"Bab Dosa Orang Yang Menolak Membayar Zakat."* Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa Al-Bukhari tidak berpendapat bahwa orang itu kafir. Jika tidak demikian, maka pastilah dia akan berkata, "Bab Kufurnya Orang Yang Menolak Membayar Zakat." Al-Bukhari berdalil dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿٣٤﴾

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah." (QS. At-Taubah: 34). Para ulama berkata, "Me-

nyimpannya adalah dengan cara menolak membayar zakat yang wajib padanya, dan bukan dengan cara menyembunyikannya di dalam tanah. Jadi, apabila seseorang tidak menunaikan zakat yang wajib padanya, maka itu dinamakan harta simpanan meskipun dia berada di atas puncak gunung. Namun apabila dia menunaikan zakat yang wajib padanya, maka dia tidak dinamakan harta simpanan meskipun dia berada di dalam perut bumi. Itu memang benar.[908]

Firman Allah *Ta'ala,*
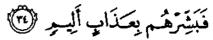
"...maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) adzab yang pedih."

Apabila ada orang yang bertanya, "Siksa yang pedih tidak pantas dijadikan sebagai kabar gembira, lalu bagaimana mungkin ungkapan seperti ini dapat digunakan?"

Kita katakan, "Ungkapan seperti itu sering disebutkan di dalam Al-Qur`anul Karim; ada yang mengatakan, "Sesungguhnya meskipun itu berupa pengabaran tentang suatu yang buruk, maka dia tetap dianggap sebagai kabar gembira; karena terjadi perubahan pada mimik wajah, baik itu bersifat kebaikan maupun bersifat keburukan.

Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud adalah bahwa ketika mereka menolak untuk membayar zakat yang wajib, mereka menganggap bahwa mereka sedang beruntung. Maka Allah berfirman, "Berilah mereka kabar gembira dengan siksa yang pedih itu sebagai bentuk celaan terhadap mereka."

Kesimpulannya, ayat tersebut menunjukkan bahwa tempat kembali mereka adalah siksa yang pedih. Kita memohon keselamatan kepada Allah *Ta'ala* darinya.

Allah *Ta'ala* menjelaskan hal tersebut dengan firman-Nya,
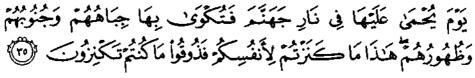
"(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya

908 Lihat kitab Tafsir Ath-Thabari (10/117).

dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." **(QS. At-Taubah: 35).**

Jadi mereka akan disiksa dengan siksa tersebut dan dicela dengan celaan tersebut, sehingga mereka semakin bertambah menyesal dan semakin bertambah sedih.

١٤٠٢.حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ

1402. *Al Hakam bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Abdurahman bin Hurmuz Al-A'raj telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Pada hari Kiamat nanti) unta-unta akan datang kepada pemiliknya dalam bentuknya yang paling baik. Apabila dia tidak membayarkan padanya haknya, maka unta-unta itu akan menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya; kambing-kambing juga akan datang kepada pemiliknya dalam bentuknya yang paling baik. Apabila dia tidak membayarkan padanya haknya, maka kambing-kambing itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya." Beliau bersabda, "Dan diantara haknya adalah memerah air*

susunya (lalu diberikan kepada fakir miskin)." Beliau bersabda, "Dan pada hari Kiamat nanti janganlah seorang dari kalian datang sambil membawa seekor kambing yang terus berteriak di atas pundaknya, lalu diapun berkata, "Wahai Muhammad!" Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu apapun untukmu, dan sungguh aku telah menyampaikannya. Dan janganlah seorang dari kalian datang sambil membawa seekor unta yang terus berteriak di atas pundaknya, lalu orang itu berkata,: "Wahai Muhammad!" Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu apapun untukmu, dan sungguh aku telah menyampaikannya.

[Hadits 1402 - tercantum juga pada hadits nomor 2378, 3073, 6958

Syarah Hadits

Hadits tersebut berbicara tentang pengkhiatan terhadap harta rampasan perang. Jadi, seseorang yang mengambil harta rampasan perang, baik berupa seekor kambing atau berupa seekor unta, maka dia akan dihukum dengan apa yang dia curi sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿١٦١﴾

"...berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu..." **(QS. Ali Imran: 161).**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ *"Dan diantara haknya adalah memerah air susunya (lalu diberikan kepada fakir miskin)"* Maksudnya adalah apabila ada orang miskin datang sedang hewan-hewan itu berada di atas air, maka dia diperah susunya dan diberikan kepada orang fakir itu, karena dia sedang membutuhkannya.

١٤٠٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ

يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ { وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ } الآيَةَ

1403. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Shalih As-Saman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang telah Allah berikan harta kepadanya namun tidak menunaikan zakat-nya, maka pada hari Kiamat hartanya itu akan dirubah menjadi seekor ular jantan yang botak dan memiliki dua taring yang akan dikalung-kan kepadanya pada hari Kiamat lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya, seraya berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Selanjutnya beliau membaca (ayat), "Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir itu mengira..."* **(QS. *Ali Imran: 180*).**

[Hadits 1403 - tercantum juga pada hadits nomor 4565, 4659, 6957]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً *"Barangsiapa yang telah Allah berikan harta kepadanya."* Yaitu menganugerahkannya harta.

Perkataannya, فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ *"Namun tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari Kiamat hartanya itu akan dirubah menjadi seekor ular jantan yang botak."* Maksudnya dia akan dijadikan seperti ular jantan yang botak. Kata الشُّجَاع artinya pejantan dari ular-ular yang buas. Kata الأَقْرَع artinya ular yang tidak memiliki bulu di kepalanya, karena rambutnya rontok lantaran banyaknya racun yang dimiliki. Kita berlindung kepada Allah darinya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَهُ زَبِيبَتَانِ *"Memiliki dua taring."* Yaitu dia memiliki dua taring seperti buah kismis. Para ulama berkata, "Kedua taring itu dipenuhi dengan racun."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *"Yang akan dikalungkan kepadanya pada hari Kiamat."* Yaitu dia dijadikan sebagai kalung di atas lehernya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ

"Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya, seraya berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu."

Jadi ular itu akan memakannya dengan dua rahangnya, karena orang itu memakan hartanya dan menolak membayar zakat yang wajib padanya. Ular itu juga akan berkata, "Aku adalah hartamu, dan aku adalah harta simpananmu." Betapa besar penyesalan yang dia rasakan pada waktu itu lantaran dia pelit dengan harta yang dia simpan untuk dirinya, padahal karenanyalah dia disiksa pada hari Kiamat. Kita memohon keselamatan kepada Allah *Ta'ala* dari hal tersebut.

Ancaman tersebut menunjukkan bahwa menolak membayar zakat termasuk di antara dosa-dosa besar, dan sesungguhnya pendapat yang kuat adalah bahwa orang yang menolak membayar zakat tidak dikafirkan.

***

4

بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

Bab Harta Yang Telah Ditunaikan Zakatnya Bukanlah Harta Simpanan; Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Bersabda, *"Dan yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan."*[909]

١٤٠٤. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ

1404. *Dan Ahmad bin Syabib bin Sa'id berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Khalid bin Aslam, dia berkata, "Kami pernah keluar bersama Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, lalu ada seorang Arab Badui berkata, "Kabarkanlah kepadaku akan firman Allah, Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah."* ***(QS. At-Taubah: 34).*** *Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Barangsiapa yang menyimpannya dan dia tidak menunaikan zakatnya, maka celakalah dia. Sesungguhnya itu ada sebelum diturunkannya ayat*

909 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq*, dan dia menyebutkannya pada bab yang sama (1405). Lihat kitab *At-Taghliq* (3/5).

zakat. Ketika ayat zakat itu diturunkan, maka Allah menjadikannya sebagai pensucian bagi harta benda."[910]

[Hadits 1404 - tercantum juga pada hadits nomor 4661]

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari* (3/271):

Perkataannya, وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ *"Dan Ahmad bin Syabib berkata"* demikianlah yang terdapat di mayoritas riwayat. Sedangkan pada riwayat Abu Dzar disebutkan, حَدَّثَنَا أَحْمَدُ "Ahmad telah memberitahukan kepada kami." Abu Dawud telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *An-Naasikh wa Al-Mansukh* dari Muhammad bin Yahya -dan dia adalah Adz-Dzuhali-, dari Ahmad bin Syabib, dengan sanad tersebut.

Kami juga mendapatkan dengan sanad yang lebih tinggi pada bagian Adz-Dzuhali dan konteksnya lebih sempurna daripada yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari,* dan di dalamnya terdapat tambahan pertanyaan orang Arab Badui itu, "Apakah bibi (dari garis ayah) dapat mewariskan?" Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menjawab, "Aku tidak tahu." Ketika orang Arab Badui itu pergi, Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mencium kedua tangannya seraya berkata, "Alangkah baik apa yang telah dikatakan oleh Abu Abdirrahman -maksudnya adalah dirinya sendiri-, dia ditanya tentang suatu yang tidak diketahuinya lalu dia berkata, "Aku tidak tahu." Di akhir hadits itu setelah perkataannya, *"Sebagai pensucian bagi harta benda"* ditambahkan, "Kemudian dia menoleh kepadaku dan berkata, "Aku tidak peduli seandainya aku memiliki emas seperti gunung Uhud yang aku ketahui jumlahnya, aku akan menzakatkannya dan aku akan mempergunakannya untuk ketaatan kepada Allah *Ta'ala."* Hadits tersebut juga tercantum di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* dari jalur Aqil, dari Az-Zuhri.

Perkataannya, مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا *"Barangsiapa yang menyimpannya dan dia tidak menunaikan zakatnya."* Dia menyebutkan kata ganti dengan bentuk tunggal, baik untuk menafsirkan harta-harta itu maupun

---

910 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, dan Abu Dawud telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *An-Nasikh wa Al-Mansukh* dari Muhammad bin Yahya -dan dia adalah Al-Hudzali-, dari Ahmad bin Syabib, dengan sanad tersebut. Lihat kitab *Fath Al-Bari* (3/273), *At-Taghliq* (3/5, 6).

dikembalikan kepada perak karena pemanfaatannya lebih banyak, atau keberadaannya di zaman mereka lebih banyak daripada emas, atau untuk mencukupkan penjelasan kondisi perak dari penjelasan kondisi emas. Yang menyebabkan hal tersebut adalah penjagaan terhadap lafazh Al-Qur`an, di mana Allah *Ta'ala* berfirman, وَلَا يُنْفِقُونَهَا *"dan tidak menginfakkannya."*

Penulis kitab *Al-Kasysyaf* berkata, "Disebutkan dalam bentuk tunggal karena melihat maknanya, bukan lafazhnya; karena masing-masing dari keduanya adalah kalimat yang sempurna. Ada yang mengatakan, "Maknanya adalah dan dia tidak menafkahkannya (yaitu perak), dan begitu juga emas." Itu sama seperti perkataan seorang penyair,

وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيْبُ

"Sesungguhnya aku dan Qayyar benar-benar asing tentangnya."[911]

Perkataannya, إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ *"Sesungguhnya itu ada sebelum diturunkannya ayat zakat."*

Itu mengisyaratkan bahwa ancaman menyimpan harta -yaitu menyimpan apa yang lebih dari kebutuhan- berlaku pada awal kedatangan Islam. Lalu hal itu di-nasakh dengan diwajibkannya zakat ketika Allah *Ta'ala* membuka banyak negeri dan nishab-nishab zakat ditentukan. Atas dasar itu, yang dimaksud dengan turunnya zakat adalah penjelasan tentang nishab-nishab dan ukuran-ukurannya, bukan asal hukum zakat. *Wallahu A'lam.*

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma, "Aku tidak peduli seandainya aku memiliki emas seperti gunung Uhud."* Seakan-akan dia mengisyaratkan tentang perkataan Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* yang akan datang pada akhir bab ini. Cara menggabungkan antara perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dan hadits abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* adalah hadits Abu Dzar dialihkan kepada harta yang berada di tangan seseorang milik orang lain, maka dia tidak wajib menahannya dari orang itu; atau harta tersebut memang miliknya namun dia termasuk orang yang diharapkan kedermaannya, seperti seorang pemimin, maka dia tidak wajib menyembunyikannya sedikitpun dari orang-orang yang butuh dari kalangan rakyatnya. Sedangkan hadits Ibnu Umar

---

911 Ibnu Manzhur berkata di dalam kitab *Lisan Al-'Arab*, "Ibnu Bari berkata, "Kata Qayyar, ada yang mengatakan bahwa ia adalah nama unta; dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah nama kuda."

Radhiyallahu Anhuma dialihkan kepada harta yang dimiliki seseorang dan dia telah menunaikan zakatnya, maka dia wajib menyimpannya agar dapat menyambung silaturahim dengan karib kerabatnya dan menjaga diri dari mengemis kepada orang-orang. Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* mengalihkan hadits itu kepada kemutlakannya sehingga dia tidak berpendapat untuk disimpankan sedikitpun dari hartanya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Banyak keterangan yang diriwayatkan dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* yang menunjukkan bahwa dia berpendapat bahwa setiap harta yang dikumpulkan melebihi makanan pokok dan kebutuhan hidup, maka dia dianggap harta simpanan yang pemiliknya berhak mendapatkan celaan, dan sesungguhnya ayat ancaman itu turun berkenaan dengan hal tersebut. Namun mayoritas shahabat *Radhiyallahu Anhum* dan orang-orang yang datang setelah mereka menyelisihinya, dan merekapun mengalihkan ancaman tersebut kepada orang-orang yang menolak membayar zakat. Dalil yang paling shahih yang mereka pegang adalah hadits Thalhah *Radhiyallahu Anhu* dan yang lainnya tentang kisah orang Arab Badui, di mana dia berkata, "Apakah aku wajib membayar selain zakat?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali jika kamu sudi melakukan amalan yang sunnah."

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ancaman itu berlaku pada awal kedatangan Islam, sebagaimana yang tadi disebutkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*. Ibnu Baththal berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*,
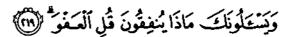
"...Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)...." **(QS. Al-Baqarah: 219)**. Yaitu apa yang lebih dari kecukupan. Dahulu itu diwajibkan pada awal kedatangan Islam, lalu hukumnya dihapus. *Wallahu A'lam*. Di dalam kitab *Al-Musnad* dari jalur Ya'laa bin Syadad bin Aus, dari ayahnya, dia berkata, *"Dahulu Abu Dzar Radhiyallahu Anhu mendengar hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang padanya ada kesulitan, lalu diapun keluar dan memberitahukannya kepada kaumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meringankannya, namun dia tidak mendengar keringanan itu dan dia tetap bergantung dengan perkara yang pertama."*

١٤٠٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

1405. *Ishaq bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i berkata, "Yahya bin Abi Katsir telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Amr bin Yahya bin Umarah telah mengabarkan kepadanya, dari ayahnya, Yahya bin Umarah bin Abi Al-Hasan, bahwasanya dia telah mendengar Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Perak) yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan; (unta) yang kurang dari lima dzaud tidak wajib dizakatkan; dan (hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakatkan."*[912]

[Hadits 1405 - tercantum juga pada hadits nomor 1447, 1459, 1484]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ *"(Perak) yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan."* Kata أَوَاقٍ adalah bentuk jamak dari kata أُوْقِيَّةٌ. Satu uqiyah adalah 40 dirham. Sehingga lima uqiyah adalah 200 dirham, dan 200 dirham adalah 140 *mitsqal*. Sebagian ulama telah menelitinya dan berkata, "Sesungguhnya 5 uqiyah itu senilai dengan 56 real perak dengan Riyal Arab Saudi." Atas dasar itu kita katakan bahwa apabila perak telah sampai pada timbangan tersebut, maka wajib dibayarkan zakatnya, baik dia berjumlah 200 dirham, kurang, maupun lebih. Itulah madzhab Imam Ahmad, dan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama.[913]

---

912 HR. Muslim (979) (1).
913 *Al-Mughni* (4/209). *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (7/7, 8).

Syaikhul Islam berkata, "Yang dijadikan patokan pada dirham di setiap waktu adalah jumlahnya, dan bukan timbangannya."[914]

Atas dasar itu kita katakan, "Apabila seseorang memiliki 100 Real perak Saudi Arabia, maka tidak wajib dibayarkan zakatnya meskipun telah sampai 140 *mitsqal*. Namun apabila dia memiliki 200 real perak Saudi, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya meskipun belum sampai 140 *mitsqal*. Maksudnya adalah jika diperkirakan bahwa ukuran dirham menjadi lebih kecil dari dirham-dirham Islam terdahulu dan telah sampai 200 dirham, maka dia wajib dibayarkan zakatnya menurut pendapat Syaikhul Islam, karena yang dijadikan patokan adalah jumlahnya, bukan timbangannya. Namun mayoritas ulama lebih mengedepankan patokan timbangan. Itu yang berkaitan dengan *uqiyah*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ *"(unta) yang kurang dari lima dzaud tidak wajib dizakatkan."* Maksudnya adalah unta-unta yang kurang dari lima ekor tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya padanya. Adapun jika berjumlah lima ekor atau lebih, maka dia wajib dizakatkan. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "(unta) yang kurang dari lima dzaud tidak wajib dizakatkan."* dikhususkan selama tidak dipersiapkan untuk perniagaan. Jika untuk dipersiapkan untuk perniagaan, maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah sampai nishab emas dan perak; karena unta-unta tersebut sekarang berpindah dari pengembangbiakan menjadi perniagaan. Atas dasar itu, bisa jadi seseorang wajib mengeluarkan zakat pada satu ekor unta. Apabila kita perkirakan bahwa unta tersebut seharga 200 dirham dan dia telah berniat meniagakannya, maka dia wajib dizakatkan; yaitu 2,5% dari harganya. Adapun jika unta-unta tersebut dipersiapkan untuk pengembangbiakan, maka tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.

Apabila ada orang yang bertanya, "Ada seseorang mempersiapkan unta-unta tersebut untuk pengembangbiakan, akan tetapi dia menjual anak-anak unta yang dihasilkannya. Apakah itu dianggap sebagai barang perniagaan?"

Jawaban, Tidak, karena itulah adat kebiasaan orang-orang dalam mengolah harta-harta mereka; yaitu apabila unta-unta itu telah berkembang biak, maka mereka menjualnya. Sebagaimana apabila sese-

---

914 *Al-Ikhtiyarát* (152).

orang memanen buah kurma, maka dia menjualnya dengan harga melebihi nishab, yaitu nishab perak. Maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat hingga hasil panen itu sampai lima *wasaq*.

Atas dasar itu, jika seseorang memiliki satu *wasaq* dari buah kurma dan dia telah meniatkannya untuk perniagaan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.

١٤٠٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ} قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ

1406. *Ali telah memberitahukan kepada kami, dia telah mendengar Husyaim, Hushain telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Aku pernah berjalan melewati Rabdzah dan ternyata aku bertemu dengan Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, lalu aku bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkanmu sampai menetap di tempat ini?" Dia menjawab, "Dahulu aku berada di negeri Syam, lalu aku berselisih pendapat dengan Mu'awiyah tentang ayat, "..Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah.." **(QS. At-Taubah: 34).** Mu'awiyah berkata, "Ayat itu turun berkenaan dengan ahli kitab; sedangkan aku berkata, "Ayat itu turun berkenaan dengan kita dan mereka." Hal itulah yang menjadikan aku berselisih dengannya. Lalu dia mengirim surat kepada Utsman Radhiyallahu Anhu mengadukan tentangku. Utsman Radhi-*

yallahu Anhu pun mengirim surat kepadaku agar aku datang ke kota Madinah. Maka akupun mendatanginya, lalu orang-orang banyak mengerumuniku sampai seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelumnya. Lalu aku mengabarkan hal tersebut kepada Utsman Radhiyallahu Anhu, maka dia berkata kepadaku, "Jika kamu mau, kamu boleh meninggalkannya dan kamu menjadi lebih dekat (denganku)." Jadi itulah yang menyebabkanku tinggal di tempat ini. Jika seandainya mereka menjadikan seorang budak Habasyi sebagai pemimpinku, maka aku akan benar-benar mendengar dan menaatinya."

[Hadits 1406 - tercantum juga pada hadits nomor 4660]

Syarah Hadits

Perkataannya, فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ *"Lalu orang-orang banyak mengerumuniku."* karena pendapat Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* sejalan dengan orang-orang miskin. Karena sesungguhnya dia berpendapat bahwa seseorang tidak boleh memiliki harta kecuali sebatas hajatnya saja, sedangkan harta yang tersisa harus dia infakkan. Jadi orang-orang itu berkumpul bersamanya lantara dua sebab, yaitu:

Pertama, keanehan pendapat Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*, karena dia menyelisihi sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sunnah para khulafaur-rasyidin *Radhiyallahu Anhum*, dan biasanya orang-orang berkumpul bersama orang yang menyelisihi pendapat.

Kedua, bahwa itu termasuk dari nasib orang-orang miskin sehingga mereka pun berkumpul bersamanya.

Di sini Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya konteks ayat tersebut menunjukkan tentang pengkhususan, dan sesungguhnya yang dimaksud adalah para ulama dan ahli ibadah dari kalangan orang-orang Yahudi." Akan tetapi hadits menunjukkan bahwa ayat itu berlaku umum, sebagaimana yang tercantum di dalam sebuah hadits, *"Tidak seorangpun dari pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, melainkan apabila datang hari kiamat akan digelarkan baginya lembaran-lembaran dari api nereka, lalu dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam."*[915]

915 HR. Muslim (987) (24).

١٤٠٧. حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلَإٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا

1407. *Ayyasy telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdul A'laa telah memberitahukan kepada kami, Al-Jurairi telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-Ala`, dari Al-Ahnaf bin Qais, dia berkata, "Aku duduk bermajlis." Dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Abdushshamad telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Al-Jurairi telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu Al-Ala` bin Asy-Syikhkhir telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Al-Ahnaf bin Qais telah memberitahukan kepada mereka, dia berkata, "Aku pernah duduk bermajlis bersama para pembesar Quraisy. Kemudian datanglah seseorang yang rambut, pakaian, dan penampilannya berantakan hingga dia berdiri di antara mereka lalu dia mengucapkan salam dan berkata, "Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang menimbun harta dengan batu-batu yang dipanaskan di atasnya di neraka Jahanam, lalu diletakkan di atas puting susu salah seorang dari mereka hingga dia tembus keluar dari ujung tulang pundaknya, lalu diletakkan pada ujung tulang pundaknya hingga dia tembus keluar dari puting susunya, hingga ia berguncang." Kemudian orang itu pergi berpaling lalu duduk pada sebuah tiang. Akupun mengikutinya dan duduk di dekatnya, sedangkan aku tidak mengena-*

li siapa dia. Maka akupun berkata kepadanya, "Aku tidaklah melihat orang-orang itu melainkan mereka membenci apa yang kamu katakan tadi." Dia menjawab, "Sesungguhnya mereka itu tidak memahaminya sedikitpun."

١٤٠٨.قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ وَإِنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لاَ وَاللهِ لاَ أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ

1408. *Kekasihku berkata kepadaku -dia (Al-Ahnaf bin Qais) berkata, "Akupun bertanya, "Siapa kekasihmu itu?" Dia menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."- "Wahai Abu Dzar, apakah kamu melihat gunung Uhud itu?" Dia (Abu Dzar) berkata, "Maka akupun melihat matahari yang masih tersisa sedikit dari waktu siang, dan aku tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak mengutusku untuk memenuhi keperluannya. Maka aku menjawab, "Ya, (aku lihat)." Beliau bersabda, "Aku tidak suka bila aku memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu aku menginfakkannya semua, kecuali tiga dinar saja." Dan sungguh mereka tidak memahaminya. Sesunggunya mereka hanyalah mengumpulkan dunia. Tidak, demi Allah, aku tidak akan meminta dunia kepada mereka, dan aku tidak akan meminta fatwa tentang urusan agama kepada mereka hingga aku berjumpa dengan Allah."*[916]

[Hadits 1408 - tercantum juga pada hadits nomor 1237, 2388, 3222, 5827, 6268, 6443, 6444, 7487]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ

916 HR. Muslim (992) (34).

"Aku tidak suka bila aku memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu aku menginfakkannya semua, kecuali tiga dinar saja."

Itu merupakan sikap *tawadhu'* (rendah hati) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kecintaannya terhadap sedekah. Oleh karena itu telah lalu kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang terdahulu berkenaan dengan kisah Bani An-Nadhir, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyimpan nafkahnya dan nafkah keluarganya untuk masa satu tahun,[917] dan itu melebihi batas kecukupan.

***

917 HR. Muslim (1757, 48).

❮ 5 ❯

بَاب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ

Bab Menginfakkan Harta Pada Haknya

١٤٠٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

1409. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il, dia berkata, "Qais telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh hasad (iri) kecuali kepada dua hal; seorang yang Allah berikan harta kepadanya lalu dia menguasainya dan membelanjakannya dalam kebenaran, dan seorang yang telah Allah berikan hikmah (ilmu) kepadanya lalu dia melaksanakannya dan mengajarkannya."*[918]

[Hadits 1409 - tercantum juga pada hadits nomor 73, 7141, 7316]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَا حَسَدَ *"Tidak boleh hasad (iri)."* Yaitu tidak boleh iri kecuali dua orang ini, yaitu:

Pertama, Seseorang yang telah Allah *Ta'ala* berikan harta lalu dia menguasainya dan menginfakkannya dalam kebenaran, di mana dia

918 HR. Muslim (816, 268).

menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, pada orang-orang fakir, untuk memperbaiki jalanan umum, untuk membangun masjid-masjid, dan yang lain sebagainya. Jadi, kepada orang inilah kita boleh iri. Adapun yang selainnya dari urusan keduniaan, maka kita tidak boleh iri kepada seseorang.

Kedua, seseorang yang telah Allah *Ta'ala* berikan hikmah, yaitu ilmu, lalu dia melaksanakannya pada dirinya sendiri dan mengajarkannya kepada orang-orang. Akan tetapi, kepada siapakah kita harus lebih iri?

Jawaban, kepada orang yang kedua lebih kita iri; karena apabila seseorang diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu dan dia menyebarkannya di antara orang-orang, lalu mereka memanfaatkan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka dan setelah dia mati, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Adapun bersedekah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari harta yang dimiliki, maka itu hanya bersifat sementara dan akan hilang dengan kematian orang yang bersedekah. Oleh karena itu, perhatikanlah Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.* Dia bukanlah seorang khalifah dan dia bukanlah seorang yang memiliki harta kecuali setelah terjadinya banyak penaklukan negeri-negeri Islam. Apakah manfaat dia lebih banyak atau manfaat orang yang paling kaya di zamannya ketika itu?

Jawaban, Kita katakan, "Manfaat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* itulah yang lebih banyak, karena sesungguhnya ilmu tidak dapat dibandingkan dengan segala sesuatu."

***

6

بَاب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ - إِلَى قَوْلِهِ- وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ } وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا {صَلْدًا} لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ {وَابِلٌ} مَطَرٌ شَدِيدٌ وَالطَّلُّ النَّدَى

Bab Riya` Dalam Bersedekah, Mengingat firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..."* Sampai Firman-Nya *"...Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir."* (QS. Al-Baqarah: 264)

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* mengatakan, "Kata صَلْدًا (licin) yaitu tidak ada suatu apapun di atasnya."[919] Dan Ikrimah mengatakan, "Kata وَابِلٌ yaitu hujan yang deras, dan kata الطَّلُّ artinya embun."[920]

---

919 Al-Bukhari telah menyebutkan keduanya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pas-ti, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Fath Al-Bari* (3/277). Tafsir Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Jarir di dalam kitab *Tafsirnya* (5/530) (6062). Dia berkata, *Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Abu Shalih telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Mu'awiyah telah memberitahukan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia mengatakan* فَتَرَكَهُ صَلْدًا *(maka tinggallah batu itu licin lagi) yaitu tidak ada suatu apapun di atasnya."*

Adapun tafsir Ikrimah, maka Abdun bin Humaid telah meriwayatkannya secara maushul di dalam kitab *Tafsirnya*. Dia berkata, *"Rauh telah memberitahukan kepada kami, dari Utsman bin Ghiyats, dia berkata, "Aku telah mendengar Ikrimah berkata,* "أَصَابَهَا وَابِلٌ *(Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat) yaitu hujan yang deras." Dan dengan sanad itu dia berkata, "Aku telah mendengar Ikrimah berkata,* فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ *artinya Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai).Kata* الطَّلُّ artinya embun." Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (3/6, 7), *Fath Al-Bari* (3/277).

920 HR. Muslim (10140)(64).

Perkataannya, بَاب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ *"Bab Riya` Dalam Bersedekah."* Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Bisa jadi yang dimaksud adalah bahwa riya` membatalkan sedekah sehingga dia harus dialihkan kepada sedekah yang memang murni untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang-orang, di mana jika tidak ada pujian dan sanjungan dia tidak mau bersedekah.

Perkataannya,

لِقَوْلِهِ { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ - إِلَى قَوْلِهِ- وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ }

Mengingat firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..."* Sampai Firman-Nya *"...Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir."* **(QS. Al-Baqarah: 264)**.

Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah *Ta'ala* menyerupakan sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ngungkitnya dan menyakiti perasaan penerima, dengan infak yang dilakukan oleh orang kafir yang riya` yang tidak dapat memperoleh suatu apapun di hadapannya; dan sedekah dari seorang muslim yang dibarengi dengan riya` adalah lebih buruk daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti perasaan penerima, dan lebih layak untuk diserupakan dengan infak yang dilakukan oleh orang kafir yang riya` dari segi pembatalan pahala infaknya." Demikianlah pendapat Az-Zain.

Ibnu Rusyaid berkata, "Al-Bukhari mencukupkan judul itu dengan ayat tersebut, dan maksudnya adalah bahwa sesuatu yang menyerupai lebih tersembunyi daripada sesuatu yang diserupai; karena sesuatu yang tersembunyi bisa jadi menyerupai sesuatu yang nampak agar keluar dari lingkaran yang tersembunyi ke lingkaran yang terlihat.

Ketika berinfak karena riya` yang dilakukan oleh selain mukmin itu nampak dalam hal pembatalan pahalanya, maka dia diserupakan dengan batalnya pahala sedekah yang dibarengi dengan mengungkit dan menyakiti perasaan penerima. Yaitu kondisi orang kafir yang berinfak karena riya` itu sama seperti kondisi orang mukmin yang bersedekah dibarengi dengan mengungkit dan menyakiti perasaan penerima dari segi batalnya pahala; itu dilihat secara global. Bisa juga ki-

ta melihatnya secara perinci, karena sesungguhnya kondisi orang yang mengungkit mirip dengan kondisi orang yang riya`. Karena ketika seseorang mengungkit apa yang dia infakkan, menjadi jelas bahwa dia tidak mengharapkan wajah Allah *Ta'ala*. Sedangkan kondisi orang yang menyakiti perasaan penerima mirip dengan kondisi orang yang hilang imannya dari kalangan kaum munafik; karena barangsiapa yang mengetahui bahwa orang yang disakiti itu memiliki penolong yang akan menolongnya, maka niscaya dia tidak akan menyakitinya. Dengan hal itu diketahui bahwa kondisi orang yang riya` lebih buruk daripada kondisi orang yang mengungkit dan menyakiti perasaan penerima." Begitulah perkataan Ibnu Rasyid.

Kesimpulannya adalah ketika sesuatu yang diserupai itu lebih kuat daripada sesuatu yang diserupakan, dan pembatalan pahala sedekah karena mengungkit dan menyakiti perasaan penerima telah diserupakan dengan pembatalannya karena riya`, maka perkara riya` itu lebih parah." Begitulah perkataan Ibnu Hajar.

Pendapat yang lebih kuat -*Wallahu A'lam*- adalah makna yang pertama. Yaitu bahwa Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa orang yang mengungkit dan menyakiti perasaan penerima kondisinya menunjukkan bahwa dia tidak mengharapkan wajah Allah *Ta'ala*, sehingga dengan itu dia menjadi orang yang riya`. Itulah makna yang lebih tepat. Seakan-akan Al-Bukhari berkata, "Kondisi orang yang membatalkan pahala sedekahnya dengan cara mengungkit dan menyakiti perasaan penerima dapat dijadikan dalil bahwa dia tidak mengharapkan wajah Allah *Ta'ala*, dan itulah hakikat riya`."

Di dalam ayat itu terdapat keterangan tenang pembatalan sedekah yang telah terjadi. Riya` tidak sah dari asal mulanya. Sedangkan mengungkit dan menyakiti perasaan penerima, maka itu terjadi setelah bersedekah, sehingga sedekah itu batal setelah kejadiannya. Adapun riya` yang membarengi sedekah, maka dari sejak awal dia tidak memperoleh pahala.

***

7

بَاب لاَ يَقْبَلُ الله صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلاَ يَقْبَلُ إلاَّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾}

Bab Allah *Ta'ala* Tidak Menerima Sedekah dari Hasil Pengkhianatan Terhadap Harta Rampasan Perang dan Tidak Menerima Kecuali dari Hasil Usaha yang Baik; Karena Allah *Ta'ala* Berfirman, *"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun."* (QS. Al-Baqarah: 263).

8

بَاب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ { يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ }

Bab Bersedekah dari Hasil Usaha yang Baik; Karena Allah *Ta'ala* Berfirman, *"..dan menyuburkan sedekah.Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."* (QS. Al-Baqarah: 276-277).

Al-Hafizh berkata di dalam *kitab Fath Al-Bari* (3/278-279:

Ada dua catatan:

Pertama, Perkataannya, "Bab Allah *Ta'ala* Tidak Menerima Sedekah Dari Hasil Pengkhianatan Terhadap Harta Rampasan Perang" itu menunjukkan bahwa orang yang berkhianat tidak akan terbebaskan dari tanggung jawab kecuali dengan mengembalikan hasil pengkhianatannya kepada para pemiliknya dengan cara mensedekahkannya[921] apabila dia tidak mengenal mereka. Sebabnya adalah bahwa harta itu merupakan hak orang-orang yang berperang. Meskipun mereka tidak dikenal, dia tetap tidak berhak mensedekahkan harta itu kepada selain mereka.

---

921 Syaikh Ibnu Baz berkata, "Demikianlah yang tercantum di dalam naskah asli yang kami miliki. Bisa jadi yang benar adalah لا بأن يتصدق به (Tidak dengan cara mensedekahkannya)". Jadi perhatikanlah hal tersebut. *Wallahu A'lam*.

Kedua, Di sini tercantum dari Al-Mustamli, Al-Kusymihanni, dan Ibnu Syabbuwaih, Bab Bersedekah Dari Hasil Usaha Yang Baik; Karena Allah *Ta'ala* Berfirman, *"..dan menyuburkan sedekah.Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."* **(QS. Al-Baqarah: 276-277)**. Atas dasar itu, judul yang sebelum bab ini tidak ada haditsnya, dan menjadi seperti bab yang sebelumnya yaitu hanya terdapat ayat saja. Namun padanya terdapat isyarat tentang lafazh hadits yang ada di dalam judul tersebut.

Keserasian hadits itu dengan judul tersebut sangat jelas, sedangkan keserasian hadits itu dengan judul yang sebelumnya dilihat dari sisi *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik). Karena zhahir hadits itu menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* tidak menerima kecuali sedekah yang dikeluarkan dari usaha yang halal. Jadi *mafhum mukhalafah*-nya adalah bahwa sedekah yang tidak dari usaha yang halal tidaklah diterima; dan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang adalah salah satu macam usaha yang tidak halal, sehingga dia tidak dapat diterima. *Wallahu A'lam*. Selanjutnya judul tersebut, jika kata بَابُ tanpa *tanwin*, maka kalimat setelahnya itu adalah *khabar mubtada`*. Penjelasannya, هَذَا بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (Ini adalah bab bersedekah dari hasil usaha yang baik). Namun jika kalimat بَابٌ dengan *tanwin*, maka kalimat setelahnya adalah *mubtada`*, dan *khabar*-nya tidak disebutkan. Penjelasannya adalah, الصَّدَقَةُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ مَقْبُوْلَةٌ (Bersedekah dari hasil usaha yang baik adalah diterima) atau الصَّدَقَةُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ يُكَثِّرُ اللهُ ثَوَابَهَا (Bersedekah dari hasil usaha yang baik akan Allah perbanyak pahalanya."

Perkataannya, بَاب لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ "Bab Allah *Ta'ala* Tidak Menerima Sedekah Dari Hasil Pengkhianatan Terhadap Harta Rampasan Perang." Al-Bukhari mengungkapkannya dengan ungkapan tersebut guna menyesuaikannya dengan teks ayat. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dihasilkan tanpa hak dan disedekahkan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*, maka itu tidak akan diterima; karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* Maha Baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik pula.

Perkataannya, إِلاَّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ *"Kecuali dari hasil usaha yang baik."* Dalam riwayat Muslim disebutkan, إِلاَّ مِنْ طَيِّبٍ "Kecuali dari yang

baik."[922] Kata طَيِّب (yang baik) lebih umum daripada kalimat كَسْب طَيِّب (usaha yang baik), karena dia mencakup segala sesuatu yang baik dari segi penghasilnya maupun dzatnya. Sedangkan segala sesuatu yang buruk dari segi penghasilannya maupun dzatnya, maka dia tidak akan diterima.

Lalu Al-Bukhari berdalil dari beberapa ayat dan telah dijelaskan sebelumnya.

١٤١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1410. *Abdullah bin Munir telah memberitahukan kepada kami, dia telah mendengar Abu An-Nadhar, Abdurrahman -dan dia adalah Ibnu Abdillah bin Dinar- telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik (halal) -dan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik saja-, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya lalu Dia mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian*

922 HR. Muslim (1014) (63).

mengasuh anak kudanya[923]*, hingga dia menjadi seperti gunung."*[924] *Sulaiman mengikuti riwayatkan dari Ibnu Dinar. Dan Warqaa` berkata, "Dari Ibnu Dinar, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah Ra-*

---

923 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari* (3/278), "Perkataannya, فَلُوَّهُ Artinya adalah anak kuda, karena dia يُفْلَى yaitu disapih. Ada juga yang mengatakan, "Artinya adalah seluruh yang disapih dari hewan-hewan yang memiliki kuku tapal (seperti kuda, sapi, dan yang sejenisnya)." Bentuk jamaknya adalah أَفْلَاءُ, seperti kalimat عَدُوٌّ - أَعْدَاءُ (musuh). Abu Zaid berkata, "Apabila huruf *Fa*`nya di-*fathah*-kan, maka huruf *Waw*nya di-*tasydid*-kan. Namun apabila kamu meng-*kasrah*-kannya, maka huruf *Lam*nya di-*sukun*-kan; seperti kata جِرْوٌ (anak singa)".

924 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata,
Perkataannya, تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ *"Sulaiman mengikuti riwayatnya"*. Dia adalah Ibnu Bilal, عَنِ ابْنِ دِينَارٍ *(Dari Ibnu Dinar)"*, yaitu dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. Mutaba'ah hadits itu telah disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *At-Tauhid*. Dia berkata, "Dan Khalid bin Makhlad berkata, "Dari Sulaiman bin Bilal." Lalu dia menyebutkan yang semisalnya. Akan tetapi di dalamnya terdapat sedikit perbedaan. Abu Awanah dan Al-Jauzaqi telah meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Muhammad bin Mu'adz bin Yusuf, dari Khalid bin Makhlad, dengan sanad tersebut. Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan: "Ahmad bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman, dari Suhail, dari Abu Shalih, dan dia tidak menyebutkan seluruh lafazhnya." Lihat kitab *Fath Al-Bari* (3/280).
Adapun hadits riwayat Warqa`, Al-Baihaqi telah meriwayatkannya secara *maushul*. Dia berkata, *"Abu Abdillah Al-Hafizh, Abu Muhammad bin Abi Hamid Al-Muqrii, dan Abu Bakar bin Al-Hasan Al-Qadhi telah mengabarkan kepada kami, mereka berkata, "Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dauri telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nadhar Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Warqa` telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik (halal), dan tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik saja, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya lalu Dia mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian mengasuh anak kudanya, hingga dia menjadi seperti gunung Uhud."* Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (5/348).
Riwayat Muslim bin Abi Maryam, kami telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Az-Zakah* karya Yusuf bin Ya'qub Al-Qadhi. Dia berkata, "Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqadami telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Salamah -dia adalah Ibnu Abi Al-Husam- telah memberitahukan kepada kami, dari Muslim bin Abi Maryam, dengan lafazh tersebut." Lihat *Fath Al-Bari* (3/281).
Riwayat Zaid bin Aslam, Muslim telah meriwayatkannya di dalam kitab *Shahih*nya (1014) (64). Dia berkata, "Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukannya kepadaku, Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dengan lafazh tersebut."
Riwayat Suhail juga telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya (1014) (64). Dia berkata, "Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub -yaitu Ibnu Abdirrahman Al-Qaarii- telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dengan lafazh tersebut." Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq* (3/8, 9). *Fath Al-Bari* (3/281).

dhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan itu juga diriwayatkan oleh Muslim bin Abi Maryam, Zaid bin Aslam, dan Suhail dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

[Hadits 1410 - tercantum juga pada hadits nomor 7430]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat banyak faedah, di antaranya:

Sesungguhnya hasil usaha yang buruk tidak akan diterima dari seseorang apabila dia mensedekahkan sebagiannya atau mensedekahkan seluruhnya. Sesungguhnya dia tidak akan diterima, karena Allah *Ta'ala* adalah Maha Baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik saja.

Jika ada seseorang bertanya, "Apa yang akan kalian katakan tentang seseorang yang menghasilkan harta haram, lalu Allah *Ta'ala* menganugerahkan tobat kepadanya, lalu diapun mengeluarkan harta haram tersebut. Apakah Allah *Ta'ala* akan menerimanya dari orang itu?"

Jawaban, Kita katakan, "Harus diperinci. Jika dia mengeluarkan harta haram itu untuk bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala* berdasarkan bahwa harta itu miliknya, maka Allah *Ta'ala* tidak akan menerimanya. Namun jika dia mengeluarkannya untuk mewujudkan tobatnya kepada Allah dan berlepas diri dari harta tersebut, maka dia berhak mendapat pahala. Akan tetapi dia tidak diberi pahala atas sedekah tersebut, melainkan dia diberi pahala atas tobat yang dia lakukan. Allah *Ta'ala* mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri."

Apabila ada orang yang bertanya, "Apabila seseorang menghasilkan harta haram, lalu dengan harta tersebut dia membangun beberapa rumah untuk para penuntut ilmu atau beberapa masjid untuk kaum muslimin shalat di dalamnya. Apakah boleh bertempat tinggal di rumah-rumah itu? Dan apakah boleh shalat di masjid-masjid itu?"

Jawaban, Harus diperinci juga. Jika rumah-rumah itu haram dzatnya, maka tidak boleh bertempat tinggal di dalamnya. Maksudnya, apabila seseorang merampas sebuah apartemen lalu menempatkan beberapa penuntut ilmu atau orang-orang fakir di dalamnya, maka tidak boleh bertempat tinggal di dalamnya; karena dzat apartemen

tersebut bukan milik orang yang mensedekahkannya. Bahkan yang wajib dia lakukan adalah mengembalikannya kepada para pemiliknya. Akan tetapi jika tidak mungkin mengetahui para pemiliknya atau tidak mungkin mengembalikannya kepada mereka, maka ketika itu tidak apa-apa bertempat tinggal di dalamnya; karena apartemen itu tidak dapat dikembalikan kepada para pemiliknya.

Adapun masjid, maka kita katakan, "Jika seseorang merampas sebidang tanah lalu dia membangun masjid di atasnya, maka Di sini janganlah kamu melaksanakan shalat di masjid itu, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama bahwa shalat di tanah rampasan hukumnya tidak sah.[925]

Tetapi pendapat yang benar adalah bahwa shalat dengan memakai pakaian rampasan dan di tempat rampasan, melaksanakan haji dengan uang rampasan, dan berwudhu dengan air rampasan semuanya sah. Akan tetapi pelakunya berdosa.

Adapun jika seseorang menghasilkan harta dengan cara yang haram lalu membangun masjid dengan harta tersebut, maka tidak diragukan bahwa shalat di dalamnya adalah sah dan boleh; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا

"Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid (tempat sujud)."[926] Dan itu mencakup seluruh bagian bumi.

Di dalam hadits itu dijelaskan tentang penetapan tangan kanan bagi Allah *Azza wa Jalla*, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ *"Menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya."* Juga telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau bersabda,

أَنَّ كِلْتَا يَدَيِّ اللهِ يَمِيْنٌ

"Sesungguhnya kedua tangan Allah adalah kanan."[927] Juga ada riwayat yang menyebutkan tentang tangan kanan dan tangan kiri Allah *Ta'a-*

925 Lihat kitab *Al-Muhadzdzab* (1/64). *Al-Muhalla* (4/33). *Al-Mubdi'* (1/368, 395). *Al-Furu'* (1/294). *Badaai' Ash-Shanai'* (1/116). *Mughni Al-Muhtaj* (1/256).

926 Telah ditakhrij sebelumnya

927 HR. Muslim (1827)(18).

la.[928] Lalu, apakah kita katakan bahwa kita tidak boleh menyifati Allah *Ta'ala* bahwa Dia tidak memiliki tangan kiri; atau kita bahkan katakan bahwa Allah *Ta'ala* disifati bahwa Dia memiliki tangan kanan dan tangan kiri?

Jawaban, Yang kedua, karena haditsnya shahih.

Sedangkan makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* كِلْتَا يَدَيِ اللهِ يَمِيْنٌ *"Kedua tangan Allah adalah kanan."* Yaitu bahwa kedua tangan Allah *Ta'ala* adalah baik dan berkah, dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya seperti yang ada pada orang yang memiliki dua tangan. Karena seseorang merasakan ada perbedaan antara tangan kanan dan tangan kirinya, sehingga hadits menjelaskan bahwa kedua tangan Allah *Ta'ala* adalah kanan.

Di dalam hadits itu dijelaskan tentang sifat Allah *Ta'ala,* yaitu bahwa Allah *Ta'ala* Maha Pengasuh, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

"Lalu Dia mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian mengasuh anak kudanya, hingga dia menjadi seperti gunung."

Perbuatan-perbuatan Allah *Ta'ala* tidak ada habisnya. Menyifati Allah *Ta'ala* dengan perbuatan-perbuatan-Nya terbagi menjadi beberapa bagian:

Pertama, perbuatan tersebut termasuk di antara yang Allah *Ta'ala* sifatkan kepada Dzat-Nya, seperti firman Allah *Ta'ala,*

صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ﴿٨٨﴾

"...(Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu...." **(QS. An-Naml: 88).**

Firman Allah *Ta'ala,*
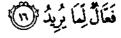
"Mahakuasa berbuat apa yang Dia kehendaki." **(QS. Al-Buruuj: 16).** Tidak diragukan bahwa hal tersebut diperbolehkan.

---

928 HR. Muslim (2788)(24).

Kedua, perbuatan itu termasuk di antara perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akan kebaikan, namun Allah tidak menyifati Ddzat-Nya dengan perbuatan itu. Maka itupun boleh disifatkan kepada Allah namun tidak dijadikan sebagai nama-Nya, seperti firman Allah *Ta'ala*,

صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ﴿٨٨﴾

"...(Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu...." **(QS. An-Naml: 88).**

Di sini Allah *Ta'ala* menetapkan suatu perbuatan bagi dzat-Nya, dan lain sebagainya.

Ketiga, perbuatan-perbuatan itu dari satu sisi merupakan kebaikan dan dari sisi yang lain merupakan keburukan; atau dari satu sisi merupakan kesempurnaan dan dari sisi yang lain merupakan aib dan kekurangan. Maka perbuatan-perbuatan itu tidak boleh disifatkan kepada Allah *Ta'ala* secara mutlak. Misalnya, berbuat makar, memperdaya, memperolok-olok, dan menipu.

Itu semua tidak boleh disifatkan kepada Allah secara mutlak. Maksudnya adalah kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah berbuat makar, memperolok-olok, dan menipu. Itu tidak boleh. Akan tetapi itu semua harus dikaitkan sebagaimana yang disebutkan oleh dalil. Jadi, kita boleh mengatakan, "Allah menipu orang-orang yang menipu-Nya; dan Allah berbuat makar terhadap orang-orang yang berbuat makar terhadap-Nya." Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٥٤﴾

"Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." **(QS. Ali Imran: 54).**

Jadi, sifat-sifat yang pada satu kondisi merupakan pujian dan pada kondisi yang lain merupakan cacat tidak boleh disifatkan kepada Allah secara mutlak, melainkan dia disifatkan kepada-Nya pada tempatnya. Jika ada orang yang bertanya, "Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا

"Sesungguhnya Allah tidak akan bosan (memberikan pahala untuk kalian)

hingga kalian sendiri yang bosan (beribadah untuk-Nya)."[929] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan sifat bosan untuk Allah *Ta'ala* yaitu lelah. Padahal Allah *Ta'ala* telah berfirman,

وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾

"..dan Kami tidak merasa letih sedikit pun." **(QS. Qaaf: 38).**

Lalu bagaimana cara menggabungkan antara hadits tadi dengan ayat ini?"

Jawaban, Kita katakan kepadanya,tetapkanlah bahwa hadits itu menunjukkan tentang ketetapan sifat bosan; karena itu sama seperti perkataanku, "Aku tidak akan berdiri sampai kamu berdiri." Lalu kamupun berdiri. Maka apakah aku harus berdiri lantaran kamu berdiri? Karena maksud perkataanku, "Aku tidak akan berdiri sampai kamu berdiri." adalah menafikan aku berdiri sebelum kamu. Jadi, apabila kamu telah berdiri, aku berhak memilih. Berarti di dalam hadits itu tidak ada dalil yang jelas menunjukkan tentang ketetapan sifat bosan bagi Allah *Ta'ala*.

Namun jika kita katakan bahwa di dalam hadits itu terdapat dalil yang menunjukkan tentang ketetapan sifat bosan bagi Allah *Ta'ala*, maka jawaban untuk hal tersebut dari dua sisi,

Pertama, kita katakan, "Sesungguhnya sifat bosan Allah *Ta'ala* tidak seperti sifat bosan kita. Karena jika kita merasa bosan, maka kita akan merasa lelah, malas, dan lemah. Sedangkan sifat bosan Allah *Ta'ala* tidaklah tersentuh sesuatupun dari hal-hal tersebut. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"...Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat." **(QS. Asy-Syuuraa: 11).**

Kamu pernah marah? Ketika kita merasa marah, maka perbuatan dan pikiran kita akan berkurang, dan terkadang seseorang melakukan hal-hal bodoh ketika itu. Namun apakah marah Allah *Ta'ala* seperti itu?

Jawaban, Tidak. Jika demikian kita katakan bahwa Allah *Ta'ala* memiliki sifat bosan namun tidak seperti bosan kita.

---

929 Telah ditakhrij sebelumnya

Kedua, bahwasanya sebagian orang berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dari ungkapan seperti itu adalah bahwa balasan perbuatan setimpal dengan jenis perbuatan itu sendiri. Sehingga, kapanpun kalian berbuat, maka Allah *Ta'ala* akan membalas kalian dan tidak akan menghalangi kalian untuk mendapatkan keutamaan-Nya selama kalian beramal hanya untuk-Nya.

Akan tetapi cara yang paling selamat adalah kita katakan, "Jika hadits itu menunjukkan tentang ketetapan sifat bosan dengan bentuk lafazh seperti itu, maka itu adalah sifat bosan yang sesuai dengan Allah *Ta'ala* dan tidak menyerupai sifat bosan para makhluk. Sebagaimana yang kita katakan berkenaan dengan sifat marah, yaitu bahwa itu tidak menyerupai marahnya para makhluk.

Di dalam hadits tersebut juga dijelaskan tentang bolehnya menyerupakan sesuatu yang ghaib dengan sesuatu yang nampak, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ

"Sebagaimana salah seorang kalian mengasuh anak kudanya."

Maklum adanya bahwa seseorang yang mengasuh anak kudanya, dia akan benar-benar perhatian terhadapnya agar tidak terkena aib dan cacat. Allah *Ta'ala* akan mengasuh sedekah itu secara sempurna sebagaimana seseorang mengasuh kuda kecilnya hingga dia menjadi seperti gunung.

***

بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

Bab Bersedekah Sebelum Ditolak

١٤١١. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا

1411. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Ma'bad bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Haritsah bin Wahab Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang kepada kalian suatu zaman yang seseorang berkeliling dengan membawa sedekahnya namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang sudi menerimanya. Seseorang berkata, "Seandainya kamu datang membawa sedekah ini kemarin, maka pasti aku menerimanya. Adapun hari ini, aku tidak membutuhkannya lagi."*[930]

[Hadits 1411 - tercantum juga pada hadits nomor 1424, 7120]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ (Bab Bersedekah Sebelum Ditolak). Maksudnya adalah hendaknya seseorang bersedekah sebelum sedekahnya itu ditolak ketika dia hendak bersedekah. Di dalamnya terda-

930 HR. Muslim (1011)(58).

pat anjuran untuk bersegera mengerjakan kebaikan sebelum terluputkan waktunya; dan itu termasuk di antara perkara-perkara yang disyariatkan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

"Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya (Al-Qur'an), dan Kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan." **(QS. Al-An'aam: 110).**

Oleh karena itu, seyogyanya bagi seseorang untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan janganlah dia mengatakan, "Aku masih punya waktu luang dan aku akan mengerjakannya nanti." Karena sesungguhnya waktu itu sangat cepat berlalu, dan bisa jadi dia terkena rasa malas sampaipun di waktu yang akan datang apabila dia tidak mau bersegera, apalagi dalam urusan-urusan yang dikhawatirkan terlupakan, seperti menghilangkan najis misalnya. Karena ada sebagian orang yang pakaiannya terkena najis dan dia berkata, "Aku akan mencucinya ketika aku hendak melaksanakan shalat." Lalu diapun lupa. Oleh karena itu, dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu bersegera untuk mencuci najis. Ketika ada orang Arab Badui kencing di dalam masjid, beliau memerintahkan agar kencingnya itu diguyur dengan sebaskom air atau seember air.[931]

Ketika ada anak kecil kencing di pangkuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau segera memerintahkan untuk diambilkan air lalu beliau mencipratinya ketika itu juga.[932] Jadi begitulah, seseorang seyogyanya bersegera dalam menyelesaikan semua urusan-urusannya agar dia ti-dak lupa dan terluputkan perkara tersebut.

Akan tetapi, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak menemukan orang yang sudi menerima sedekahnya?

Jawaban, Kita katakan, "Apabila di negerimu tidak ditemukan orang yang sudi menerima sedekah, maka kirimkanlah sedekah itu ke negeri yang lain; karena sesungguhnya negeri-negeri kaum muslimin tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan. Apabila diperkirakan bahwa dia tidak mampu mengantarkannya ke negeri-negeri kaum muslimin yang miskin, maka hendaknya dia membayarkan sedekah itu

---

931 HR. Al-Bukhari (219), HR. Muslim(284) (98).
932 HR. Al-Bukhari (222), HR. Muslim (286) (102).

ke karib kerabatnya sekaligus menjadi pintu untuk menyambung tali silaturahim.

Akan tetapi jika karib kerabat itu menolak, maka dikatakan, "Kamu telah mendapatkan pahala niatmu." Misalnya, ada seseorang bersumpah atau bernadzar untuk menghibahkan sebuah kitab kepada fulan, namun fulan itu menolak untuk menerimanya, maka sesungguhnya orang itu tidaklah melanggar nadzarnya karena dia telah melaksanakan apa yang diwajibkan pada dirinya.

١٤١٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي

1412. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari Kiamat sampai harta menjadi semakin banyak di antara kalian dan berlimpah ruah, sampai membingungkan pemilik harta*[933] *siapakah yang akan menerima sedekahnya, dan hingga dia menawarnawarkannya, lalu orang yang ditawarkannya itu berkata, "Aku sudah tidak membutuhkannya lagi."*[934]

[Hadits 1412 - tercantum juga pada hadits nomor 85, 1036, 3608, 3609, 4635, 4636, 6037, 6506, 6935, 7061, 7115, 7121]

---

933 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari* (3/282), "Perkataannya, حَتَّى يَهُمَّ, dibaca *Hatta Yahumma*. Kata رَبَّ الْمَالِ dibaca *Rabbal Mal* karena jabatannya *maf'ul bihi* (objek), dan *faa'il*nya (subjeknya) adalah Perkataannya, مَنْ يَقْبَلُ. Yaitu orang yang menerimanya membuat pemilik harta itu sedih. Juga diriwayatkan dengan يُهِمَّ (*Yuhimma*) Artinya perkara itu membuatnya resah."

934 HR. Muslim (2/701) (157, 61).

١٤١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُوتِكَ مَالاً فَلَيَقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُوْلاً فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

1413. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim An-Nabil telah memberitahukan kepada kami, Sa'dan bin Bisyir telah mengabarkan kepada kami, Abu Mujahid telah memberitahukan kepada kami, Muhillu bin Khalifah Ath-Tha`i telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu berkata, "Dahulu aku pernah berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba ada dua orang mendatangi beliau; yang salah seorang mereka mengeluhkan kefakiran, sedangkan seorang yang lain mengadukan tentang perampokan di jalan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Adapun perampokan di jalan, maka tidak akan datang (suatu zaman) kepada kalian kecuali sedikit saja, hingga rombongan dagang menuju kota Mekah tanpa gangguan. Adapun kefakiran, maka sesungguhnya hari Kiamat tidak akan terjadi hingga salah seseorang dari kalian berkeliling membawa sedekahnya namun dia tidak mendapatkan orang yang mau menerima sedekah itu darinya. Kemudian (pada hari Kiamat) pasti setiap orang dari kalian akan berdiri di hadapan Allah yang antara dirinya dan*

antara Allah tidak ada penghalang apapun dan tidak ada penterjemah yang menjadi juru bicara baginya. Lalu Dia berfirman kepadanya, "Bukakankah Aku telah memberimu harta?" Maka orang itu akan menjawab, "Benar." Lalu Dia berfirman lagi, "Bukankah aku telah mengutus seorang rasul kepadamu?" Maka orang itu akan menjawab, "Benar." Lalu orang itu memandang ke sebelah kanannya namun dia tidak melihat sesuatu kecuali neraka. Lalu dia melihat ke sebelah kirinya namun dia juga tidak melihat sesuatu kecuali neraka. Maka hendaknya salah seorang kalian benar-benar berlindung dari neraka sekalipun dengan (bersedekah) belahan buah kurma. Jika dia tidak memilikinya, maka dengan mengucapkan kalimat yang baik."

[Hadits 1413 - tercantum juga pada hadits nomor 1417, 3595, 6023, 6539, 6540, 6563, 7443, 7512]

Syarah Hadits

Di dalam hadits itu terdapat keutamaan bersedekah, dan sesungguhnya bersedekah meskipun dengan sesuatu yang sedikit dapat melindungi kita dari neraka, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

"Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api."[935]

١٤١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ

---

935 HR. Ahmad di dalam kitab *Musnad*-nya (5/231) (22016). HR. At-Tirmidzi (2616), HR. Ibnu Majah (3973). Syaikh Al-Albani berkata di dalam komentarnya pada kitab *Sunan At-Tirmidzi* dan *Sunan Ibni Majah,* bahwa hadits itu Shahih.

1414. *Muhammad bin Al-Alaa` telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, dari dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Pasti akan datang pada manusia suatu zaman yang padanya seseorang berkeliling membawa sedekah dari emas, lalu dia tidak mendapatkan seorangpun yang mau menerima sedekah itu darinya. Lalu akan terlihat satu orang lelaki diikuti oleh empat puluh orang wanita, yang mereka berlindung kepadanya lantaran sedikitnya kaum laki-laki dan banyaknya kaum wanita."*[936]

Syarah Hadits

Para ulama mengatakan bahwa Sedikitnya kaum lelaki disebabkan oleh dua hal:

Pertama, kelahiran; di mana wanita lebih banyak melahirkan anak-anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

Kedua, peperangan-peperangan yang memakan korban kaum lelaki dan yang tersisa hanyalah kaum wanita, hingga perkaranya sampai kepada apa yang disebutkan di dalam hadits yang maknanya adalah satu lelaki diikuti oleh 40 wanita; dan di dalam hadits yang lain disebutkan,

حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ

"Sehingga seorang lelaki mengurusi lima puluh orang wanita."[937]

***

936 HR. Muslim (1012) (59).
937 Telah ditakhrij sebelumnya.

10

بَاب اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنْ الصَّدَقَةِ {وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ -إِلَى قَوْلِهِ- مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ}

Bab Berlindunglah kalian dari neraka sekalipun dengan belahan buah kurma dan sedikit dari sedekah. Firman Allah *Ta'ala*, *"Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari rida Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka...- sampai firman-Nya ...segala macam buah-buahan.."* (QS. Al-Baqarah: 265-266)

١٤١٥. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَائِي وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا فَنَزَلَتْ {ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴿٧٩﴾} الآيَةَ

1415. *Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nu'man Al Hakam -dan dia adalah Ibnu Abdillah Al-Bashri telah memberitahukan kepada kami-, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman, dari Abu Wa`il, dari Abu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Ketika ayat sedekah turun, kami saling berlomba-*

lomba. Ada seseorang yang datang dan bersedekah dengan harta yang banyak, namun orang-orang berkata, "Dia yang orang riya`." Lalu ada seseorang datang dan bersedekah dengan satu sha', namun orang-orang itu berkata, "Sesungguhnya Allah benar-benar tidak membutuhkan sha' orang tersebut." Maka turunlah (ayat), "(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya..." **(QS. At-Taubah: 79).**[938]

[Hadits 1414 - tercantum juga pada hadits nomor 1416, 2273, 4668, 4669]

Syarah Hadits

Firman Allah *Ta'ala,*
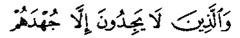
"...dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya..." **(QS. At-Taubah: 79).**

Ayat ini berhubungan dengan firman Allah *Ta'ala,*

ٱلْمُطَّوِّعِينَ

"...yang memberikan sedekah dengan sukarela..." **(QS. At-Taubah: 79).**

Maksudnya adalah mereka mencela orang-orang yang memberi sedekah dengan sukarela dan orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya; dan orang-orang yang mencela adalah orang-orang munafik. Orang-orang mukmin tidak akan selamat dari gangguan orang-orang munafik selama-lamanya. Jika orang-orang mukmin itu banyak melakukan amal ibadah, maka orang-orang munafik itu berkata, "Mereka adalah orang-orang yang beramal karena riya`." Namun jika orang-orang mukmin itu sedikit beramal, maka orang-orang munafik itu berkata, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* tidak membutuhkan amal perbuatan kalian." Apabila ada orang fakir datang sambil bersedekah dengan hartanya, mereka berkata, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* tidak membutuhkannya, dan tidak

---

938 HR. Muslim (1018) (72).

perlu dia bersedekah di sini dengan hartanya itu." Padahal Allah *Ta'ala* berfirman di dalam Al-Qur`anul Karim,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾

"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat Dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." **(QS. Az-Zalzalah: 7).**

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾

"Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan." **(QS. Al-Anbiyaa`: 47).**

Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak beriman dengan firman ini. Oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk menjaga lisannya dari perkataan seperti itu, karena sebagian manusia apabila dikatakan kepadanya, "Si Fulan bersedekah dengan sekian, atau si Fulan membangun masjid, atau yang sejenisnya." Dia berkata, "Sesungguhnya dia itu melakukannya karena riya`." Itu termasuk di antara cara-cara orang munafik. Maka kita harus katakan kepadanya, "Apakah kamu pernah membelah dadanya?"

Bisa jadi dia akan berkata, "Sesungguhnya dia melakukan hal itu karena riya`, karena dia sering melakukan kemaksiatan." Maka kita katakan, "Sesungguhnya orang yang sering bermaksiatpun bisa ikhlas kepada Allah *Ta'ala* di dalam melakukan amalan yang Shalih, karena dia mengharap Allah *Ta'ala* mengampuninya."

Termasuk di antaranya adalah *tauriyah* (kalimat bersayap), dan terkadang itu terjadi dari sebagian orang. Misalnya, apabila dia mendengar bahwa ada seseorang memberikan sumbangan atau melakukan perbuatan kebaikan, dia berkata, "Kita memohon keikhlasan kepada Allah *Ta'ala*." Karena sesungguhnya maksud dari Perkataannya, "Kita memohon keikhlasan kepada Allah *Ta'ala*." adalah bahwa orang yang melakukan kebaikan itu tidak ikhlas. Bahkan terkadang kalimat bersayap bisa jadi lebih mengena daripada kalimat biasa.

Kesimpulannya adalah kamu wajib menjaga lisanmu dan janganlah kamu menuduh kaum muslimin dengan tuduhan riya`, karena sesungguhnya itu termasuk di antara cara-cara orang munafik.

١٤١٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ

1416. *Sa'id bin Yahya telah memberitahukan kepada .kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Syaqiq, dari Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Dahulu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk bersedekah, maka salah seorang dari kami berangkat menuju pasar lalu dia bekerja dengan sungguh-sungguh hingga mendapatkan rezeki satu mud. Adapun hari ini sebagian dari mereka bisa mendapatkan seratus ribu kalinya."*

١٤١٧. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

1417. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku telah mendengar Abdullah bin Ma'qil berkata, "Aku telah mendengar Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berlindunglah kalian dari neraka sekalipun dengan (bersedekah) belahan buah kurma."*[939]

939 HR. Muslim (1016) (68).

١٤١٨. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

1418. *Bisyir bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm telah memberitahukan kepadaku, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Ada seorang wanita datang bersama dua putrinya meminta-minta, namun dia tidak mendapatkan apapun dariku kecuali sebutir kurma, maka akupun memberikan sebutir kurma itu kepadanya. Lalu wanita itu membaginya kepada dua putrinya dan dia tidak memakan darinya. Lalu dia bangun dan beranjak pergi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun datang kepada kami, lalu aku mengabarkannya kepada beliau, maka beliaupun bersabda, "Barangsiapa yang diberi sedikit ujian dari anak-anak perempuan itu (lalu dia bersabar), maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka."*[940]

[Hadits 1418 - tercantum juga pada hadits nomor 5995]

Syarah Hadits

Di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* itu terdapat banyak hal yang mengagumkan, antara lain,

Pertama, rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah rumah yang paling afdhal dan paling mulia. Terlebih lagi rumahnya Aisyah *Radhiyallahu Anha,* Ash-Shiddiqah binti Ash-Shiddiq (Wanita yang selalu membenarkan dari seorang lelaki yang selalu membenarkan Nabi

940 HR. Muslim (2629) (147).

Shallallahu Alaihi wa Sallam). Meski demikian, di dalam rumah tersebut tidak didapatkan kecuali hanya sebutir buah kurma. *Subhaanallaah*, bagaimana dengan kondisi rumah kita?

Kedua, Aisyah *Radhiyallahu Anha* lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri dengan mensedekahkan kurma tersebut, sedang di dalam rumahnya tidak lagi tersisa sedikit makanan. Itu juga termasuk dari keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

Ketiga, kasih sayang yang begitu besar pada diri wanita tersebut. Di mana dia telah menerima sebutir kurma, sedang jumlah mereka bertiga. Siapakah yang berhak makan kurma tersebut? Jika dia membaginya menjadi tiga, maka jatah masing-masing mereka akan sedikit. Jika dia memberikan kurma itu kepada satu putrinya saja, maka itu akan menzhalimi yang lainnya. Sehingga pilihan yang tersisa hanyalah dia mengutamakan kedua putrinya itu daripada dirinya sendiri. Maka diapun membelah kurma tersebut menjadi dua bagian untuk kedua putrinya. Itu benar-benar mengagumkan. Oleh karena itu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang, Aisyah *Radhiyallahu Anha* memberitahukan hal tersebut kepada beliau dengan penuh keheranan dan kekaguman. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun menyebutkan hadits tersebut,

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa yang diberi sedikit ujian dari anak-anak perempuan itu (lalu dia bersabar), maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka."

Perkataannya, ابْتُلِيَ *"Diberi ujian."* Jangan kamu sangkakan bahwa itu merupakan suatu keburukan. Melainkan maknanya adalah barangsiapa yang ditakdirkan mendapatkan ujian. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴿٣٥﴾

"....Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan..." **(QS. Al-Anbiyaa`: 35).**

Jadi, ujian itu artinya cobaan. Bisa jadi seorang wanita lebih baik daripada seribu lelaki. Kami pernah menjumpai seorang wanita tua yang memiliki anak lelaki, dan anak lelaki itu memiliki beberapa anak dan kondisi mereka cukup baik, sedangkan wanita tua itu kondisinya

miskin. Wanita tua itu juga memiliki anak perempuan yang selalu melayaninya, dan tidak ada yang bermanfaat bagi wanita tua itu kecuali anak perempuannya. Jadi anak perempuannya itu lebih bermanfaat daripada anak lelakinya. Bahkan kadang-kadang anak-anak perempuan lebih baik daripada anak-anak lelaki dalam mempergauli ayah dan ibu mereka.

***

⟪ 11 ⟫

بَاب فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ لِقَوْلِ الله تَعَالَى { وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ } { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ } إِلَى آخِرِهِ

Bab Keutamaan Sedekah Orang Kikir Yang Sehat.[941] Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu..."* (QS. Al-Munaafiquun: 10). Allah *Ta'ala* berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli..."* (QS. Al-Baqarah: 254).

Di dalam ayat tersebut, Allah *Ta'ala* memerintahkan kita untuk berinfak dari apa yang telah Allah *Ta'ala* berikan kepada kita sebelum datang kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil terdapat di dalam firman-Nya *Ta'ala,*

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴿١٠﴾

"Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu..." (QS. Al-Mu-

---

941 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkàta di dalam kitab *Fath Al-Bari* (3/285), "Demikianlah naskah milik Abu Dzar. Sedangkan milik yang lainnya berbunyi, *"Sedekah Apakah Yang Paling Afdhal dan Keutamaan Sedekah Orang Kikir Yang Sehat, Karena Allah Ta'ala Berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu..."* Naskah yang pertama, maksudnya adalah keutamaan orang yang demikian kondisinya atas yang lainnya, dan itu jelas. Sedangkan naskah yang kedua, seakan-akan perawi ragu-ragu menyebutkan keutamaan orang yang demikian kondisinya, sehingga dia mencantumkan judul tersebut dengan bentuk pertanyaan."

naafiquun: 10); karena setiap orang yang mati, maka kiamatnya telah terjadi dan dia masuk ke alam akhirat.

Kiamat besar terdapat di dalam firman-Nya *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ﴿٢٥٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat...." **(QS. Al-Baqarah: 254)**. Itulah kiamat besar. Atas dasar itu, segeralah kamu berinfak sebelum kematianmu, dan berinfaklah agar kamu selamat di akhirat.

١٤١٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

1419. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Umarah bin Al-Qa'qa' telah memberitahukan kepada kami, Abu Zur'ah telah memberitahukan kepada kami, Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah sedang kamu dalam keadaan sehat dan kikir. Kamu mengkhawatirkan kefakiran dan mengharapkan kekayaan. Kamu tidak menunda hingga ketika (ruh) sampai kerongkongan, kamu berkata, "Untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal (harta) itu telah ada pada Fulan."*

[Hadits 1419 - tercantum juga pada hadits nomor 2748]

Syarah Hadits

Perkataannya,

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ

"Sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah sedang kamu dalam keadaan sehat"

Maksudnya, sehat jasmaninya dan kikir jiwanya, yakni di dalam jiwamu ada keinginan yang besar terhadap harta. Jadi kesehatan itu ada pada jasmani, sedangkan kikir ada pada jiwa. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ﴿١٢٨﴾

"...walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir..." **(QS. An-Nisaa`: 128).**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى *"Kamu mengkhawatirkan kefakiran dan mengharapkan kekayaan."* Kata الْغِنَى (kekayaan) maksudnya adalah kelebihan, karena setiap orang di dunia ini takut dari kefakiran dan mengharapkan kekayaan. Di dalam riwayat yang lain -dan bisa jadi dia lebih baik daripada riwayat ini dari segi makna- disbutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ

"Kamu mengkhawatirkan kefakiran dan mengharapkan kekekalan (di dunia.)"[942]

Maksudnya, kamu takut jatuh fakir sepanjang umur. Kefakiran sepanjang umur -semoga Allah *Ta'ala* melindungi kita semua dari hal tersebut- adalah lebih parah kondisinya. Oleh karena itu sebagian wanita-wanita tua, apabila mereka hendak mendoakan keburukan kepada seseorang, mereka berdoa, "Semoga Allah *Ta'ala* memberikanmu kefakiran dan umur yang panjang." Karena itu lebih parah kondisinya. Jadi lafazh hadits *"Kamu mengkhawatirkan kefakiran dan mengharapkan kekekalan (di dunia.)"* menunjukkan kondisi yang lebih parah; karena orang yang mengharapkan kekekalan dan takut kefakiran, dia akan menjadi orang yang lebih kikir terhadap hartanya.

---

942 HR. Muslim nomor. 1032, 93.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ *"Kamu tidak menunda hingga ketika (ruh) sampai kerongkongan."* Maksudnya adalah telah mendekati kematian.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا *"Kamu berkata, "Untuk fulan sekian, untuk fulan sekian."* Maksudnya adalah kamu memberi wasiat dan mengatakan, "Berikanlah si fulan seratus real, dan berikanlah si fulan dua ratus real."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ *"Padahal (harta) itu telah ada pada Fulan."* Yaitu ahli waris.

Zhahir hadits itu menunjukkan bahwa orang yang memberi wasiat setelah ruh sampai di kerongkongan, wasiatnya tetap diterima. Akan tetapi itu harus diperinci. Jika orang itu masih memiliki kesadaran, maka tidak apa-apa dilaksanakan wasiatnya. Namun jika dia tidak sadar lagi, maka tidak boleh melaksanakan wasiatnya. Perincian itu lebih baik daripada pendapat orang yang mengatakan bahwa apabila kematian telah menghampirinya, maka wasiat itu tidak dapat diterima secara mutlak. Tidak diragukan bahwa pendapat yang terakhir ini memiliki alasan yang lebih kuat.[943] Sebab, apabila ruh telah sampai di kerongkongan, siapapun akan merasa tidak membutuhkan dunia. Menurutnya, dunia tidaklah memiliki nilai sedikitpun. Bahkan sebagian orang ketika terkena sakit parah, seluruh kemewahan dunia menjadi rendah baginya dan tidak bernilai sedikitpun. Tidak diragukan, bahwa pahala wasiat meskipun diucapkan dalam kondisi sehat lagi kikir, tetapi lebih sedikit pahalanya daripada sedekah; karena wasiat hanya akan dilaksanakan setelah kematian.

١٤٢٠. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ

---

943 Lihat kitab *Al-Muhadzdzab* (1/450) *Al-Furuu'* (4/498), *Nail Al-Awthar* (6/45).

1420. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapakah di antara kami yang lebih cepat menyusulmu?" Beliau menjawab, "Orang yang paling panjang tangannya di antara kalian." Maka mereka mengambil sebatang kayu untuk mereka ukurkan pada (tangan)nya. Saudah Radhiyallahu Anha-lah orang yang paling panjang tangannya di antara mereka. Setelah itu kamipun tahu bahwa panjang tangan yang dimaksud adalah sedekah. Dia adalah orang yang paling cepat di antara kami menyusul beliau, dan dia sangat suka bersedekah."*

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَطْوَلُكُنَّ يَدًا *"Orang yang paling panjang tangannya di antara kalian."* Mereka menyangka bahwa yang dimaksud adalah panjang tangan sesungguhnya. Oleh karena itu mereka mengambil sebatang kayu untuk mengukur lengan mereka, dan ternyata Saudah *Radhiyallahu Anha* yang tangannya paling panjang di antara mereka. Akan tetapi setelah itu mereka mengetahui bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan adalah banyak bersedekah.

Apabila ada orang yang berkata, "Apa yang menyebabkan mereka menanyakan hal tersebut?"

Jawaban, Yang menyebabkan mereka menanyakan hal tersebut adalah besarnya rasa rindu mereka untuk selalu mendampingi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* karena jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal dunia, mereka akan berpisah. Maka mereka bertanya kepada beliau siapakah di antara mereka yang akan lebih cepat menyusulnya, karena mereka rindu untuk selalu mendampingi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Jika ada orang yang bertanya, "Apakah mereka mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan meninggal dunia sebelum mereka?"

Jawaban, Sesungguhnya hal itu hanya perkiraan saja dan bukan untuk memastikan. Jadi yang dimaksud adalah apabila diperkirakan kamu meninggal sebelum kami, maka siapakah di antara kami yang akan lebih cepat menyusulmu?

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari* (3/286-288)

Perkataannya, أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا *"Yang lebih cepat menyusulmu."* Kata لُحُوقًا (menyusul) dibaca *fathah* diakhirnya sebagai *tamyiz*, begitu juga kata يَدًا (tangan). Sedangkan kalimat أَطْوَلُكُنَّ (yang paling panjang di antara kalian) dibaca *dhammah* diakhirnya sebagai *khabar mubtada`* yang dihapus.

Perkataannya, فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا *"Maka mereka mengambil sebatang kayu untuk mereka ukurkan pada (tangan)nya."* Yaitu mereka mengukurkan kayu tersebut dengan lengan masing-masing dari mereka. Sesungguhnya dia menyebutnya dengan lafazh *jama' mudzakkar* (jamak untuk laki-laki) guna memperhatikan lafazh jamak, bukan lafazh *jama' mu-`annats* (jamak untuk perempuan). Pernah disebutkan di perkataan seorang penyair,

وَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ

"Jika aku mau, aku akan mengharamkan kaum wanita selain kalian..." Di mana dia menyebutnya dengan lafazh *jama' mudzakkar* (jamak untuk laki-laki) untuk mengagungkan. Dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَطْوَلُكُنَّ (yang paling panjang di antara kalian) sesuai dengan kaisah itu. Jika tidak demikian, maka pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengatakan, طُولاكُنَّ (yang paling panjang di antara kalian).

Perkataannya, فَكَانَتْ سَوْدَةُ *"Adalah Saudah"*, Ibnu Sa'ad menambahkannya dari Affan, dari Abu Awanah dengan sanad tersebut, بِنْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسٍ *"Bintu Zam'ah bin Qais."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَطْوَلُكُنَّ يَدًا *"Orang yang paling panjang tangannya di antara kalian."* Di dalam riwayat Affan disebutkan, ذِرَاعًا *"Lengan."*. Riwayat itu sangat jelas menunjukkan bahwa mereka memahami dari lafazh tangan yang merupakan organ tubuh.

Perkataannya, فَعَلِمْنَا بَعْدُ *"Setelah itu kamipun tahu."* Yaitu ketika kematian istri yang paling pertama menyusul Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perkataannya, وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا *"Dia adalah orang yang paling cepat di antara kami."*

Demikianlah yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* tanpa ada penentuan. Di dalam kitab *At-Tarikh Ash-Shaghir* karya Al-Bukhari disebutkan dari Musa bin Isma'il dengan sanad tersebut, فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَنَا إلخ *"Saudah adalah orang yang paling cepat di antara kami... dan seterusnya."* Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab *Ad-Dala`il* dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya, dari jalur Al-Abbas Ad-Dauri, dari Musa. Demikian juga di dalam riwayat Affan di dalam kitab *Musnad Ahmad* dan Ibnu Sa'ad dari Musa. Ibnu Sa'ad berkata, "Muhammad bin Umar -yaitu Al-Waqidi- berkata kepada kami, "Hadits tersebut telah keliru berkenaan dengan Saudah, akan tetapi yang benar adalah Zainab bitu Jahsy. Dialah di antara istri-istri beliau yang paling pertama menyusul beliau. Dia wafat pada masa kekhilafahan Umar *Radhiyallahu Anhu,* sedangkan Saudah *Radhiyallahu Anha* tetap hidup sampai masa kekhilafahan Mua'wiyah *Radhiyallahu Anhu,* pada bulan Syawal tahun 54 Hijriyah."

Ibnu Baththal berkata, "Penyebutan Zainab terhapus dari hadits tersebut, karena ulama sirah telah sepakat bahwa Zainab *Radhiyallahu Anha* adalah wanita pertama yang mati dari kalangan istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maksudnya adalah bahwa riwayat yang benar adalah وَكَانَتْ زَيْنَبُ أَسْرَعَنَا إلخ *"Zainab adalah orang yang paling cepat di antara kami... dan seterusnya."* Akan tetapi tafsir itu terhalang oleh riwayat-riwayat terdahulu yang menyatakan bahwa kata ganti kembali kepada Saudah. Aku telah membaca dengan tulisan tangan Al-Hafizh Abu Ali Ash-Shadafi yang menyebutkan bahwa zhahir lafazh tersebut menunjukkan bahwa Saudah adalah orang yang lebih cepat menyusul Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun itu menyelisihi pendapat yang makruf di kalangan para ulama, yaitu bahwa Zainab *Radhiyallahu Anha* adalah wanita pertama yang meninggal dari kalangan istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu dia menukilnya dari Malik dari periwayatannya, dari Al-Waqidi. Dia berkata, "Pendapat itu dikuatkan oleh riwayat Aisyah bintu Thalhah."

Ibnu Al-Jauzi berkata, "Hadits tersebut merupakan kesalahan dari sebagian perawi. Yang mengherankan dari Al-Bukhari adalah bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan hal tersebut, begitu juga para pentaklik. Bahkan Al-Khaththabi juga tidak mengetahui kesalahan hadits tersebut, dan dia menafsirkannya seraya berkata, "Kematian Saudah *Radhiyallahu Anha* hingga menyusul beliau termasuk dari tanda-tanda kenabian." Itu semua salah. Sesungguhnya yang benar

adalah Zainab *Radhiyallahu Anha*. Karena sesungguhnya dialah wanita yang paling panjang tangannya di antara mereka dengan pemberian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Aisyah bintu Thalhah, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan lafazh, فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ وَتَتَصَدَّقُ *"Orang yang paling panjang tangannya di antara kami adalah Zainab, karena sesungguhnya dia selalu beramal dan bersedekah."*

Mughlathai menerima perkataan Ibnu Al-Jauzi dan membenarkannya namun tidak menisbatkan perkataan itu kepadanya. Namun sebagian ulama ada yang berusaha menggabungkan antara kedua riwayat tersebut. Ath-Thaibi berkata, "Mungkin saja kita katakan berkenaan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa yang dimaksud adalah wanita-wanita yang hadir dari kalangan istri-istri beliau selain Zainab, dan Sauda-lah wanita yang paling pertama meninggal dunia di antara mereka." Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Perkataan yang semisalnya juga tercantum di dalam perkataan Mughlathai. Akan tetapi itupun terhalangi karena di dalam riwayat Yahya bin Hammad di dalam kitab *Shahih Ibni Hibban* disebutkan, bahwa istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkumpul di dekatnya dan tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Ditambah lagi bahwa itu ada disebabkan salah satu pendapat tentang kedatangan Saudah *Radhiyallahu Anha*, karena Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam kitab *Tarikh*nya dengan sanad yang shahih sampai kepada Sa'id bin Hilal, bahwasanya dia berkata, "Saudah *Radhiyallahu Anha* meninggal dunia pada masa kekhilafahan Umar *Radhiyallahu Anha*." Adz-Dzahabi juga membenarkan di dalam kitab *At-Taariikh Al-Kabiir* bahwa dia meninggal dunia di akhir masa kekhilafahan Umar *Radhiyallahu Anhu*.

Ibnu Sayyidinnas berkata, "Itulah pendapat yang masyhur." Tetapi itu menyelisihi apa yang dimutlakkan oleh Syaikh Muhyiddin, di mana dia berkata, "Para ulama sirah berijma' bahwa Zainab *Radhiyallahu Anha* adalah wanita pertama yang meninggal dunia dari kalangan istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Penukilan kesepakatan tersebut telah didahului oleh Ibnu Baththal sebagaimana yang tadi disebutkan. Namun mungkin saja dijawab, "Sesungguhnya penukilan itu terkait dengan ahli sirah, sehingga penukilan pendapat orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan ulama *naql* yang tidak termasuk di dalam golongan ulama sirah tidak perlu dianggap."

Adapun perkataan Al-Waqidi yang tadi disebutkan tidaklah benar, dan telah disebutkan dari Ibnu Baththal bahwa *dhamir* yang terdapat pada kalimat فَكَانَتْ (adalah dia) kembali kepada Zainab *Radhiyallahu Anha*. Akupun telah menyebutkan sesuatu yang menghalangi hal tersebut, namun mungkin saja kata ganti dalam kalimat itu dikembalikan kepada Saudah oleh sebagian perawi karena selain dia tidak disebutkan sebelumnya. Ketika mereka tidak meneliti kembali kisah Zainab dan dialah wanita pertama yang menyusul beliau, maka mereka mengembalikan semua kata ganti kembali kepada Saudah.

Menurutku (Ibnu Hajar), perkataan (yang salah) itu berasal dari Abu Awanah, dan dalam hal itu dia telah diselisihi oleh Ibnu Uyainah dari Firas, sebagaimana aku membacanya dengan tulisan tangan Ibnu Rusyaid, bahwasanya dia membacanya dengan tulisan tangan Abu Al-Qasim bin Al-Wardi. Namun sampai sekarang aku tidak menemukan riwayat Ibnu Uyainah tersebut. Akan tetapi Yunus bin Bukair meriwayatkan di dalam kitab *Ziyadaat Al-Maghazi* dan Al-Baihaqi di dalam kitab *Ad-Dala`il* dengan sanadnya, dari Ibnu Uyainah, dari Zakaria bin Abi Za`idah, dari Asy-Sya'bi adanya pernyataan bahwa kata ganti pada kalimat itu kembali kepada Zainab. Namun Zakaria memendekkan sanadnya dan tidak menyebutkan Masruq dan Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Lafaznya adalah,

قُلْنَ النِّسْوَةُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقاً؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَداً. فَأَخَذْنَ يَتَذَارَعْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يداً. فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ عَلِمْنَ أَنَّهَا كَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَداً فِي الْخَيْرِ وَالصَّدَقَةِ.

"Istri-istri itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapakah di antara kami yang akan lebih cepat menyusulmu?" Beliau menjawab, "Orang yang paling panjang tangannya di antara kalian." Maka merekapun mulai mengukur siapakah di antara mereka yang paling panjang tangannya. Ketika Zainab Radhiyallahu Anha wafat, merekapun mengetahui bahwa dialah orang yang paling panjang tangannya di antara mereka dalam kebaikan dan sedekah."

Itu juga dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim pada *Kitab Al-Manaqib* di dalam kitab *Mustadrak*nya dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada istri-istrinya,

"Orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian." Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Dahulu apabila kami berkumpul di rumah salah seorang dari kami setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kami sering membentangkan tangan-tangan kami di tembok dan saling mengukur. Kami terus lakukan hal tersebut sampai Zainab bintu Jahsy Radhiyallahu Anha wafat. Padahal dia orangnya pendek dan tangannya pun tidak lebih panjang daripada kami. Maka kamipun mengetahui ketika itu bahwa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan panjang tangan adalah sedekah; dan Zainab Radhiyallahu Anha adalah orang yang selalu bekerja dengan tangannya. Dahulu dia selalu menyamak kulit, menenun, dan bersedekah di jalan Allah Ta'ala." Al-Hakim berkata, "Shahih menurut syaratan Muslim."

Riwayat itu benar-benar menjelaskan dan menguatkan riwayat Aisyah binti Thalhah berkenaan dengan perkara Zainab *Radhiyallahu Anha*. Ibnu Rusyaid berkata, "Dalil yang menunjukkan bahwa Aisyah tidak memaksudkan Saudah adalah perkataannya, فَعَلِمْنَا بَعْدُ *"Setelah itu kamipun tahu."* Di mana dia menyebutkan tentang Saudah dengan panjang tangannya secara hakikat, namun dia tidak menyebutkan kenapa dia memahami kalimat tersebut secara majaz kecuali karena kematian. Jadi, apabila orang yang mendengar ingin mencari sebabnya, niscaya dia tidak akan mendapatkan kecuali sesuatu yang tidak samar. Meskipun bisa saja maknanya: Setelah itu kami mengetahui bahwa orang yang dikabarkan tentangnya adalah orang yang disifati dengan banyak bersedekah karena dia meninggal sebelum yang lainnya. Lalu orang yang mendengar itu segera mencari namun tidak mendapatkan kecuali Zainab, sehingga harus dialihkan kepadanya. Itu termasuk dari bab menyembunyikan sesuatu yang tidak pantas yang selainnya, sama seperti firman Allah *Ta'ala*,

فَقَالَ إِنِّيٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

"Maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik (kuda), yang membuat aku ingat akan (kebesaran) Tuhanku, sampai matahari terbenam." **(QS. Shad: 32).**

Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Cara menggabungkannya adalah bahwa perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, فَعَلِمْنَا بَعْدُ *"Setelah itu kamipun tahu"* sangat-sangat kuat mengisyaratkan bahwa mereka mengartikan panjang tangan sesuai dengan zhahirnya, kalau setelah itu mere-

kapun mengetahui bahwa itu adalah kiasan dari banyak bersedekah. Yang mereka ketahui di saat akhir berbeda dengan yang mereka yakini di awal. Banyaknya bersedekah hanya mengarah kepada Zainab, karena adanya kesepakatan para ulama bahwa dialah wanita yang paling pertama meninggal di antara istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sehingga itu menunjukkan bahwa dialah yang dimaksud, begitu juga kata ganti yang terdapat dalam kalimat lainnya yang ada setelah perkataannya, فَكَانَتْ *"Adalah dia."* Penamaannya tidak disebutkan karena dia memang masyhur dengan banyak bersedekah."

Al-Kirmani berkata, "Dimungkinkan bahwa di dalam hadits itu ada peringkasan dan pencukupan lantaran masyhurnya kisah Zainab *Radhiyallahu Anha,* dan perkataan itu ditafsirkan bahwa kata ganti dalam kalimat tersebut kembali kepada wanita yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketahui bahwa dialah orang yang paling pertama yang akan menyusulnya, dan dia adalah wanita yang banyak bersedekah."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Pendapat yang pertamalah yang dijadikan sandaran, dan seakan-akan itulah rahasia yang membuat Al-Bukhari menghapus lafazh Saudah dari konteks hadits itu ketika dia meriwayatkannya di dalam kitab *Ash-Shahih* karena dia mengetahui ada kesalahan di dalamnya. Sesungguhnya ketika Al-Bukhari mencantumkan hadits itu di dalam kitab *At-Tarikh* dengan menetapkan penyebutan Saudah, diapun menyebutkan riwayat yang menandinginya dari jalan Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abza, dia berkata, "Aku pernah menshalatkan Ummu Al-Mu'minin, Zainab bintu Jahsy *Radhiyallahu Anhu,* bersama Umar *Radhiyallahu Anha;* dan dialah istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang paling pertama menyusulnya." Telah lalu dibahas tentang sejarah kematian Zainab di dalam *Kitab Al-Jana`iz,* dan itu terjadi pada tahun 20 Hijriyah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalan Barzah bintu Rafi', dia berkata, "Ketika harta pemberian dikeluarkan, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirimkan bagian Zainab bintu Jahsy *Radhiyallahu Anha* kepadanya. Maka Zainab pun kaget dan segera menutupnya dengan selembar kain, lalu memerintahkan agar dibagikan kepada yang lain, hingga kain itupun tersingkap dan dia dapatkan ada 85 dirham. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, jangan sampai pemberian Umar datang lagi kepadaku setelah tahun ini." Lalu Zainab pun meninggal dunia, dan dialah istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang paling pertama menyusul beliau."

Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan dari jalan Al-Qasim bin Ma-'an, dia berkata, "Zainab *Radhiyallahu Anha* adalah istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang paling pertama menyusul beliau." Jadi, riwayat-riwayat tersebut di atas satu dengan yang lainnya saling menguatkan, dan dapat disimpulkan dari keseluruhannya bahwa di dalam riwayat Abu Awanah terdapat kesalahan. Yahya bin Hammad telah menyebutkannya dari Abu Awanah secara ringkas, dan lafazhnya adalah,

فَأَخَذْنَ قَصَبَةً يَتَذَارَعْنَهَا، فَمَاتَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ كَثِيْرَةَ الصَّدَقَةِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا بِالصَّدَقَةِ.

"Lalu merekapun mengambil sebatang kayu untuk mengukurkannya pada tangan mereka. Kemudian Saudah bintu Zam'ah Radhiyallahu Anha meninggal dunia dan dia adalah wanita yang sering bersedekah. Maka kamipun mengetahui bahwa beliau mengatakan orang yang paling panjang tangannya dengan bersedekah." Itulah lafazhnya yang tercantum di dalam kitab *Shahih Ibni Hibban* dari jalur Al-Hasan bin Mudrik dari Abu Awanah. Sedangkan lafazhnya di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* dari Abu Dawud -dan dia adalah Al-Harrani-, dari Abu Awanah,

فَأَخَذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوقًا، وَكَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، وَكَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ.

"Lalu merekapun mengambil sebatang kayu dan mulai mengukurkannya pada tangan mereka. Ternyata Saudah Radhiyallahu Anha-lah orang yang lebih cepat menyusul beliau, dan dialah orang yang paling panjang tangannya di antara mereka. Seakan-akan itu disebabkan oleh banyaknya bersedekah."

Konteks tersebut tidak mengandung tafsiran apapun, akan tetapi dia harus dialihkan kepada tafsiran yang tadi disebutkan lantaran adanya kesalahan dari perawi dalam penyebutan nama secara khusus. *Wallahu A'lam."*

Itulah yang menjadi sandaran, yaitu bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dari perawi, di mana dia menamakannya Saudah, padahal yang benar adalah Zainab. Lafazh yang tadi kita sebutkan, فَعَلِمْنَا بَعْدُ "Setelah itu kamipun tahu." secara zhahir menunjukkan bahwa istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui bahwa yang di-

maksud adalah banyak bersedekah, karena Zainab *Radhiyallahu Anha* yang meninggal dunia lebih dahulu di antara mereka.

Ada juga yang mengatakan, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menentukan siapa orangnya agar mereka semua bersungguh-sungguh di dalam bersedekah."

***

DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS
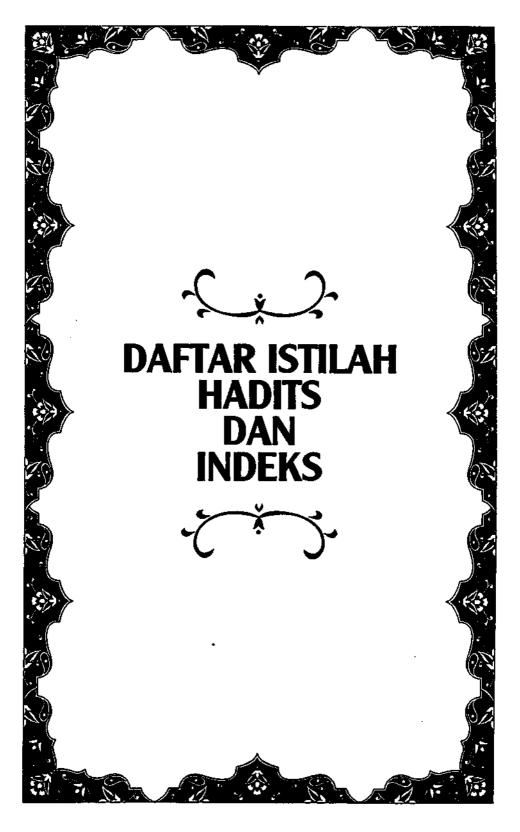
DAFTAR ISTILAH HADITS

Adil

Seorang muslim yang baligh, berakal, tidak melakukan dosa, dan selamat dari sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan dirinya.

Ahad

Hadits yang tidak memiliki syarat-syarat mutawatir.

Aziz

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya.

Dhabit

Orang yang betul-betul hafal hadits, atau orang yang benar-benar memelihara kitab yang berisi hadits.

Dha'if

Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan.

Dirayah

Ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolaknya, dan yang bersangkutan paut dengan itu.

Hafizh

Orang yang luas pengetahuannya tentang hadits-hadits yang berhubungan dengan riwayah dan dirayah. Arti lainnya, gelar ahli hadits yang dapat menshahihkan hadits dan dapat menta'dilkan serta menjarahkan rawinya. Ia harus menghafal hadits-hadits shahih, mengetahui rawi yang *waham* (banyak purbasangka), *illat* hadits dan istilah-istilah para muhadditsin. Mereka yang mendapat gelar ini antara lain: Al-Hafizh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Hasan

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, tetapi perawinya ada kurang dhabit, serta tidak ada syadz dan Illah.

Isnad/Sanad

Secara bahasa berarti "menyandarkan", menurut istilah yaitu silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Idraj

Mencampur atau menyisipkan satu sanad dengan sanad yang lain, dan satu matan dengan matan hadits lain.

Gharib

Hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad.

Jarh

Menunjukkan kecacatan perawi hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedhabithan perawi.

Majhul

Hadits yang diriwayatkan oleh sanad yang tidak dikenal (tidak diketahui identitasnya).

Ma'ruf

Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, serta menentang riwayat dari perawi yang lebih lemah.

Ma'lul

Hadits yang tampaknya sah, tetapi setelah diperiksa ternyata ada cacatnya.

Maqlub

Hadits yang pada sanadnya atau matannya ada pertukaran, perubahan, atau berpaling dari yang sebenarnya.

Maqtu'

Perkataan atau taqrir yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi berikutnya.

Marfu'

Sabda atau perbuatan, taqrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Matan

Isi hadits (redaksi hadits).

Maudhu'

Hadits yang dibuat oleh seseorang (palsu) atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sengaja atau tidak sengaja.

Matruk

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta dan hadits serupa tidak diriwayatkan oleh perawi lain yang terpercaya.

Mauquf

Ucapan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada seorang shahabat.

Maushul

Hadits yang diberitakan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau dari shahabat secara mauquf dengan sanad yang bersambung

Mu'allaq

Hadits yang dari awal sanadnya gugur seorang perawi atau lebih secara berturut-turut.

Mu'annan

Hadits yang dalam sanadnya terdapat kata 'anna' atau 'inna'.

Mu'anan

Hadits yang disanadkan dengan kata 'an'.

Mubham

Hadits yang pada matan atau sanadnya ada seorang yang tidak disebutkan namanya.

Mudallas

Hadits yang disembunyikan cacat sanadnya, hingga seakan-akan tidak ada kecacatan di dalamnya.

Mu'dhal

Hadits yang dua orang (atau lebih) perawinya gugur/putus dalam satu tempat secara berurutan.

Mudraj

Hadits yang asal sanad atau matannya tercampur/terselip dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Misalnya terselip suatu ucapan yang bukan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Mudhtharib

Hadits yang matan atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.

Muhaddits

Orang yang banyak hafal hadits, serta mengetahui pujian dan celaan bagi rawi-rawi. Muhaddits pada pandangan ulama *salaf* sama dengan *hafizh*.

Muharraf

Hadits yang harakat hurufnya yang terdapat pada matan atau sanadnya berubah dari asalnya.

Mukharrij

Orang yang meriwayatkan atau menulis hadits.

Mukhtalit

Perawi yang hafalannya rusak karena suatu sebab tertentu.

Munqati'

Hadits yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi, tetapi tidak berturut-turut.

Munkar

Hadits yang diingkari atau ditolak oleh ulama hadits.

Munqalib

Hadits yang sebagian lafazh matannya terbalik karena perawi, sehingga berubah maknanya.

Mursal

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang langsung disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tanpa menyebutkan nama orang yang menceritakannya.

Musnad

Yang disandarkan atau tempat sandaran.

Musalsal

Hadits yang perawinya atau jalan periwatannya bersambung atas satu keadaan.

Mutabi'

Hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga.

Mutawatir

Hadits yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan perawinya, dan mustahil mereka bisa berkumpul untuk berdusta membuat hadits itu.

Riwayah

Ilmu yang mempelajari hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi'at maupun tingkah laku beliau.

Sanad

Lihat Isnad.

Shahih

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, dhabith, tidak ada syadz dan illat yang tercela.

Syadz

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tetapi matan atau sanadnya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat darinya.

Syahid

Hadits yang matannya sesuai dengan matan hadits lainnya.

Ta'dil

Lawan dari *Al-Jarah*, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahwa ia adil dan dhabith.

***

INDEKS

A

B

D

F

G

H

I

J

K

M

N

Q

R

S

T

U

W

Z